



PROSPEKTUS



Masa Penawaran Awal	:	7 – 16 November 2011
Tanggal Efektif	:	24 November 2011
Masa Penawaran	:	28 – 30 November 2011
Tanggal Penjataan	:	2 Desember 2011
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	5 Desember 2011
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	5 Desember 2011
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	6 Desember 2011

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM DAN LK"), NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM DAN LK. DOKUMEN INI HANYA DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM DAN LK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI/ PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ABM INVESTAMA Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.



PT ABM INVESTAMA Tbk

Kegiatan Usaha

Beroperasi dalam Bidang Jasa, Sumber Daya dan Infrastruktur Terkait Energi yang Terintegrasi Melalui Anak Perusahaan Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung TMT 1 Lantai 18
Jl. Cilandak KKO No. 1
Jakarta 12560

Telepon : +62 21 299 76767, Faksimili : +62 21 299 76768
E-mail : corporate-secretary@abm-investama.co.id
Website : www.abm-investama.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sejumlah 550.633.000 (lima ratus lima puluh tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang terdiri dari saham baru sejumlah 413.165.000 (empat ratus tiga belas juta seratus enam puluh lima ribu) saham biasa atas nama dan 137.468.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual ("Saham Divestasi"), dimana sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 55.063.000 (lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu) saham akan dialokasikan pada program *Management and Employee Stock Allocation* ("MESA") sesuai Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Secara Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Juli 2011. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp2.064.873.750.000 (dua triliun enam puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp1.549.368.750.000 (satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu Rupiah) saham biasa atas nama dan sebesar Rp515.505.000.000 (lima ratus lima belas miliar lima ratus lima juta Rupiah) dari Saham Divestasi.

Sehubungan dengan penjualan Saham Divestasi, pelaksanaan peralihan kepemilikan saham yang berasal dari Pemegang Saham Penjual kepada Masyarakat akan dilakukan pada tanggal distribusi saham, bersamaan dengan distribusi Saham Baru.

Selain itu, dalam rangka stabilisasi harga saham Perseroan, apabila terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, PT Tiara Marga Trakindo ("TMT"), salah satu pemegang saham Perseroan, memberikan opsi kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dapat melakukan *Over Allotment* atau penjatahan lebih ("Opsi Penjatahan Lebih") sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 9,99% (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau 55.063.000 (lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu) saham kepada PT Mandiri Sekuritas, yang merupakan salah satu dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini, juga telah ditunjuk oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk bertindak sebagai Agen Stabilisasi. Dana hasil Opsi Penjatahan Lebih tersebut akan digunakan oleh Agen Stabilisasi untuk melakukan pembelian saham di pasar sekunder guna menjaga harga saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah dari harga penawaran. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Pencatatan dan dapat dihentikan setiap saat.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek



PT Mandiri Sekuritas



PT Macquarie Capital Securities Indonesia

Penjamin Emisi Efek

PT BNI Securities • PT Buana Capital • PT Bumiputera Capital Indonesia • PT Ciptadana Securities • PT Danasakti Securities • PT Danatama Makmur • PT HD Capital Tbk. • PT Lautandhana Securindo • PT Mega Capital Indonesia • PT Minna Padi Investama • PT Morgan Stanley Asia Indonesia • PT Onix Capital Tbk. • PT OSK Nusantara Securities • PT Overseas Securities • PT Panin Sekuritas Tbk. • PT Reliance Securities Tbk. • PT Wanteg Securindo • PT Yulie Sekurindo Tbk. •

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU KEGIATAN USAHA PERSEROAN TERUTAMA TERGANTUNG PADA PERMINTAAN DAN BELANJA MODAL YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BESAR DI BIDANG PERTAMBANGAN, MINYAK DAN GAS, YANG DIPENGARUHI LANGSUNG OLEH TREK HARGA BATU BARA, MINYAK DAN GAS, EMAS, TEMBAGA, PETROKIMIA DAN LISTRIK SERTA FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG BISA MEMPENGARUHI PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.

PT ABM Investama Tbk. yang selanjutnya disebut “Perseroan” telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Bapepam dan LK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) di Jakarta dengan surat No. ABM-BOD/074/ADJ/08/2011 pada tanggal 15 Agustus 2011 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI No.S-05664/BEI/PPJ/08-2011 tanggal 16 Agustus 2011, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PT Mandiri Sekuritas dan PT Macquarie Capital Securities Indonesia selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

DALAM RANGKA STABILISASI HARGA EFEK, AGEN STABILISASI WAJIB MEMBELI EFEK DENGAN TUJUAN UNTUK MEMPERTAHANKAN HARGA PENAWARAN UMUM ATAU MENSTABILKAN HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA JIKA HARGA EFEK BERADA DI BAWAH HARGA PENAWARAN UMUM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Definisi Dan Singkatan	iii
Singkatan Nama Perusahaan.....	ix
Ringkasan	x
I. Penawaran Umum.....	1
II. Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum	9
III. Pernyataan Hutang	11
IV. Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen.....	29
V. Risiko Usaha	72
VI. Kejadian dan Transaksi Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen.....	118
VII. Keterangan Tentang Perseroan dan Anak Perusahaan	120
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	120
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	122
3. Struktur Organisasi Perseroan.....	125
4. Pengurusan dan Pengawasan	125
5. Sumber Daya Manusia.....	130
6. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan antara Emiten dengan Anak Perusahaan.....	137
7. Struktur Kelompok Usaha Grup ABM.....	138
8. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	138
9. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan	140
10. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan Tidak Langsung	152
11. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi.....	174
12. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.....	178
13. Aset Tetap	191
14. Perkara-perkara yang Dihadapi Perseroan.....	195
VIII. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	197
1. Umum.....	197
2. Keunggulan Kompetitif	200
3. Strategi Usaha	203
4. Prospek Usaha.....	207
5. Kegiatan Usaha.....	208
6. Produksi, Pemasaran dan Penjualan Batu Bara.....	242
7. Pemasok Utama.....	247
8. Armada dan Peralatan Perseroan.....	248
9. Pelanggan Utama	254
10. Persaingan Usaha.....	257

11. Masalah Lingkungan (AMDAL)	259
12. Asuransi	261
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>).....	270
14. Tanggung Jawab Sosial Perseroan.....	270
IX. Industri.....	272
X. Tinjauan Hukum dan Peraturan	331
XI. Ikhtisar Data Keuangan Penting.....	349
XII. Ekuitas.....	354
XIII. Kebijakan Dividen.....	356
XIV. Perpajakan	357
XV. Penjaminan Emisi Efek	359
XVI. Lembaga dan Profesi Penunjang dalam Rangka Penawaran Umum.....	361
XVII. Pendapat dari Segi Hukum	365
XVIII. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan beserta Laporan Auditor Independen	389
XIX. Laporan Pakar.....	519
XX. Laporan Penilai	561
XXI. Anggaran Dasar	573
XXII. Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham	589
XXIII. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham	595

Definisi Dan Singkatan

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	: berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Penjualan	: berarti pihak yang membantu Penjamin Emisi Efek untuk menjual Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
Agen Stabilisasi	: berarti PT Mandiri Sekuritas.
AMDAL	: berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Anak Perusahaan	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Anggota Bursa	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
<i>Backfilling</i>	: berarti proses pengupasan tanah dan batu ke lokasi tertentu, setelah lapisan tersebut diekstraksi / dipisahkan dari batu bara.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Batu bara	: berarti batu hitam atau coklat kehitaman yang memiliki komposisi, termasuk kandungan air bawaan, yang terdiri lebih dari 50,0% berat dan lebih dari 70,0% volume material mengandung zat karbon. Batu bara ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah padat, mengeras, telah mengalami perubahan kimia dan berubah bentuk karena panas dan tekanan dari waktu ke waktu.

BCM (<i>Bank Cubic Meter</i>)	: berarti suatu ukuran jumlah material buangan lapisan penutup atas.
BEI atau Bursa Efek	: berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM atau penggantinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<i>Blasting</i>	: berarti proses penggemburan tanah dengan metode ledakan yang bertujuan agar material tersebut dapat digali dengan lebih mudah dan lebih efisien.
<i>Blending</i>	: berarti proses pencampuran batu bara untuk mendapatkan kualitas batu bara yang diinginkan.
Cadangan batu bara	: berarti perkiraan deposit batu bara yang telah diketahui ukuran, bentuk, penyebaran, jumlah dan kualitasnya, dan dapat ditambang dengan mempertimbangkan aspek-aspek keekonomian, teknis, legalitas dan lingkungan pada saat pengukuran.
CIF	: berarti <i>Cost, Insurance, and Freight</i> , yaitu syarat penjualan dimana pihak penjual menanggung seluruh biaya dan ongkos-ongkos yang dikeluarkan dan harus dibayar di pelabuhan asal, termasuk biaya pengapalan dan asuransi selama perjalanan sampai pelabuhan tujuan.
<i>Conveyor</i>	: berarti salah satu jenis alat angkut material batu bara atau tanah yang menggunakan ban berjalan.
<i>Crusher</i>	: berarti alat penghancur untuk memperkecil ukuran batu bara.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	: berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
ESDM	: berarti Energi dan Sumber Daya Mineral.
FOB	: berarti <i>Free on Board</i> , yaitu syarat penjualan di mana pihak penjual menanggung biaya-biaya yang terjadi sampai di pelabuhan asal.
Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)	: berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	: berarti formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
<i>Graders</i>	: berarti alat berat yang digunakan untuk aktivitas konstruksi dan perawatan jalan.
Harga Penawaran	: berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu Rp3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).
Hari Bank	: berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa	: berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	: berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
IUP	: berarti Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
ISO	: berarti <i>International Organization for Standardization</i> , yaitu sistem standarisasi manajemen mutu.
JORC	: berarti <i>Australasian Joint Ore Reserves Committee</i> , yaitu laporan tentang cadangan batu bara yang sesuai dengan Australian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Resources (edisi 2004) (the 2004 JORC Code) yang dipublikasikan oleh Joint Ore Reserves Committee dari The Australian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientist and Mineral Council of Australia.
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Lapisan batu bara atau Lapisan	: berarti kandungan batu bara yang berlapis-lapis dalam bentuk lapisan batu bara yang terletak antara penutup atas dengan dasar dimana masing-masing lapisan disebut dengan "lapisan batu bara" atau "lapisan".
Manajer Penjatahan	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-45/PM/2000 tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu (27-10-2000), dalam hal ini PT Mandiri Sekuritas.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
MESA	: berarti singkatan dari <i>Management and Employee Stock Allocation</i> atau Program Penjatahan Saham Manajemen dan Karyawan berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Juli 2011.
mtpa	: berarti singkatan dari <i>million tonne per annum</i> , yang berarti satuan juta ton per tahun.

Pengupasan Tanah	: berarti suatu material yang terkonsolidasi maupun tidak terkonsolidasi, seperti lapisan tanah atau batuan, di atas lapisan batu bara atau berada di antara lapisan batu bara (biasanya disebut sebagai lapisan penutup antar). Pada permukaan operasi pertambangan, lapisan tanah atau batuan dipindahkan sebelum dilakukan penambangan batu bara.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	: berarti penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Pemegang Saham Penjual	: berarti Achmat Hadiat Hamami dan TMT.
Penjamin Emisi Efek	: berarti Perseroan Terbatas yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum yang akan menjamin penjualan saham yang akan ditawarkan, dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam PPEE.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas dan PT Macquarie Capital Securities Indonesia..
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: berarti perjanjian antara Perseroan dengan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 70 tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 15 tanggal 22 September 2011, sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 190 tanggal 27 Oktober 2011, sebagaimana diubah dengan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 97 tanggal 21 November 2011, yang ketiganya dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H, Notaris di Jakarta.

- Pernyataan Pendaftaran :** berarti dokumen yang wajib diajukan kepada Bapepam dan LK oleh Perseroan bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum melakukan Penawaran Umum atas saham-saham kepada Masyarakat, berikut lampiran-lampiran serta semua perubahan, tambahan dan pembetulannya yang dibuat sesuai ketentuan dalam UUPM.
- Pernyataan Efektif :** berarti pernyataan Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) atas dasar lewatnya waktu, yakni pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh Bapepam dan LK secara lengkap atau pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada atau yang diminta Bapepam dan LK, atau (ii) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Perusahaan Terasosiasi :** berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut antara 20% sampai dengan 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Perseroan :** berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT ABM Investama Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan/atau Anak Perusahaan (sebagaimana relevan).
- Prospektus :** berarti pernyataan dan informasi mengenai fakta-fakta penting dan relevan tentang Perseroan dan saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
- Prospektus Awal :** berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam dan LK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pernyataan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- Prospektus Ringkas :** berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan Bapepam dan LK sesuai Formulir No. IX.A.2-9 lampiran 9.
- Rekening Efek :** berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
- Rekening Penawaran Umum :** berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
- Rupiah atau Rp :** berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
- RUPS :** berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	: berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sejumlah 413.165.000 (empat ratus tiga belas juta seratus enam puluh lima ribu) saham dalam rangka Penawaran Umum.
Saham yang Dipinjam	: berarti saham TMT dalam jumlah sebanyak-banyaknya sejumlah 55.063.000 (lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu) saham biasa atas nama untuk memenuhi kelebihan permintaan pada Masa Penawaran.
Saham Yang Ditawarkan	: berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya sejumlah 550.633.000 (lima ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu) saham dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Stockpile	: berarti tempat pengumpulan atau penumpukan batu bara
Strip atau Strip Ratio	: berarti rasio pengupasan tanah yang dihitung dalam jumlah meter kubik lapisan penutup yang perlu untuk dibuang untuk mendapatkan satu ton batu bara. Suatu rasio pengupasan 4:1 berarti empat meter kubik lapisan penutup yang harus dibuka untuk menghasilkan satu ton batu bara.
Tambang Terbuka (<i>open pit mine</i>)	: berarti sistem penambangan dengan mengupas tanah permukaan.
Tanggal Pencatatan	: berarti tanggal pencatatan dari seluruh Saham di BEI, tanggal mana tidak boleh lebih dari 3 (tiga) Hari Bursa setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Penjatahan	: Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan dan Saham yang Dipinjam (apabila ada) bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening.
Ton	: berarti ton metrik atau ton yang setara dengan 1.000 kilogram, atau 2.204,60 pon. Ton metrik, dan bukannya ton bersih atau ton Inggris, adalah unit pengukuran berat yang dimaksud dalam Prospektus ini.
US\$	: berarti dolar AS.
UUPM	: berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 serta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 serta peraturan pelaksanaannya.

Singkatan Nama Perusahaan

ATR	: berarti PT Alfa Trans Raya
BBC	: berarti PT Berkat Borneo Coal
BDD	: berarti PT Baruna Dirga Dharma
BEL	: berarti PT Bara Energi Lestari
BIB	: berarti PT Borneo Indo Bara
CK	: berarti PT Cipta Kridatama
CKB	: berarti PT Cipta Krida Bahari
Danmar	: berarti PT Danmar Explorindo
Grup ABM	: berarti Perseroan dan Anak-anak Perusahaan
Meppogen	: berarti PT Metaepsi Pejebe Power Generation
MDB	: berarti PT Media Djaya Bersama
Mifa	: berarti PT Mifa Bersaudara
NBS	: berarti PT Nagata Bisma Shakti
PAS	: berarti PT Pradipa Aryasatya
PBR	: berarti PT Pelabuhan Buana Reja
PWP	: berarti PT Prima Wiguna Parama
Reswara	: berarti PT Reswara Minergi Hartama
Runge	: berarti PT Runge Indonesia
SS	: berarti PT Sumberdaya Sewatama
SSB	: berarti PT Sanggar Sarana Baja
TIA	: berarti PT Tunas Inti Abadi
TMT	: berarti PT Tiara Marga Trakindo
TU	: berarti PT Trakindo Utama
VVPL	: berarti Valle Verde Pte Ltd.

Ringkasan

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Juni 2006, dibuat di hadapan Asih Wahyuni Martaningrum S.H., Notaris di Depok dengan nama PT Adiratna Bani Makmur. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-22790 HT.01.01.TH.2006 tanggal 3 Agustus 2006, telah didaftarkan di dalam daftar perusahaan yang berada di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2448/BH.09.03/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30, tanggal 13 April 2007, Tambahan Berita Negara No. 3506.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 5 tanggal 31 Agustus 2009, pemegang saham Perseroan menyepakati untuk melakukan perubahan nama Perseroan dari PT Adiratna Bani Makmur menjadi PT ABM Investama. Perubahan ini telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-50239.AH.01.02Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067998.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 7 September 2010, Tambahan No. 17297.

Pada tanggal 1 Oktober 2009, Perseroan menandatangani *Mandatory Convertible Bond (MCB) Subscription Agreement* dengan AHK Holdings Pte Ltd sebagaimana diubah berdasarkan *Amendment Agreement* tanggal 11 Desember 2009, dimana berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan mengeluarkan MCB kepada AHK Holdings Pte Ltd. MCB yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebesar Rp757.120.000.000. Dana tersebut digunakan Perseroan untuk baik secara langsung maupun tidak langsung (i) mengakuisisi aset, termasuk penyertaan modal jangka panjang pada perusahaan lain yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha atau menunjang kegiatan usaha Perseroan, termasuk anak perusahaannya dan/atau (ii) untuk modal kerja Perseroan, perkembangan usaha atau kegiatan lain sebagaimana dianggap perlu oleh Perseroan. Pada tanggal 29 Desember 2010, Perseroan melakukan perubahan atas perjanjian tersebut dimana AHK Holdings Pte Ltd sebagai pemegang MCB menyerahkan dan memindahkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut kepada Valle Verde Pte Ltd.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Para Pemegang Saham No. 43 tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., Mkn, Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan menyetujui konversi *Mandatory Convertible Bond (MCB)* milik Valle Verde Pte. Ltd. dengan nilai Rp757.120.000.000 dikonversi menjadi kepemilikan 757.120.000 saham dalam Perseroan dengan

nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-08179 tanggal 17 Maret 2011 dan disetujui melalui surat keputusan No. AHU-19151.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 April 2011.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 163 tanggal 21 Juli 2011 dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

Menjalankan jasa konsultasi manajemen bisnis termasuk perencanaan dan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis pertambangan, energi, teknik *engineering*, industri, minyak, gas dan panas bumi, sumber daya energi, teknik serta jasa konsultasi lainnya kecuali dalam bidang hukum dan pajak.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan lain.

2. Penawaran Umum

Jumlah saham yang ditawarkan	: Sejumlah 550.633.000 (lima ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu) saham biasa atas nama
Nilai Nominal	: Rp500 (lima ratus Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS
Jumlah Penawaran Umum	: Sebesar Rp2.064.873.750.000 (dua triliun enam puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	: 28 – 30 November 2011
Tanggal Pencatatan di BEI	: 6 Desember 2011

Perseroan dan Pemegang Saham Penjual akan melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya sejumlah 550.633.000 (lima ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari:

- sejumlah 413.165.000 (empat ratus tiga belas juta seratus enam puluh lima ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham;
- sejumlah 137.468.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham (Saham Divestasi).

Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp2.064.873.750.000 (dua triliun enam puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp1.549.368.750.000 (satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu Rupiah) saham biasa atas nama dan sebesar Rp515.505.000.000 (lima ratus lima belas miliar lima ratus lima juta Rupiah) dari Saham Divestasi.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.360.000.000	4.680.000.000.000		9.360.000.000	4.680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
VVPL	1.514.240.000	757.120.000.000	64,7111	1.514.240.000	757.120.000.000	55,0000
TMT	825.755.000	412.877.500.000	35,2887	688.292.000	344.146.000.000	25,0000
Achmad Hadiat Hamami	5.000	2.500.000	0,0002	-	-	-
Masyarakat	-	-	-	550.633.000	275.316.500.000	20,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.340.000.000	1.170.000.000.000	100,0000	2.753.165.000	1.376.582.500.000	100,0000
Saham Dalam Portepel	7.020.000.000	3.510.000.000.000		6.606.835.000	3.303.417.500.000	

Setiap saham yang dimiliki VVPL tunduk pada ketentuan lock-up berdasarkan Peraturan Bapepam No.IX.A.6 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Hal ini berarti setiap saham yang dimiliki VVPL dilarang untuk dialihkan baik sebagian atau seluruhnya sampai 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Dasar pelaksanaan program MESA ini adalah Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Secara Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Juli 2011, dimana jumlah saham yang akan dialokasikan adalah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham penawaran umum atau 55.063.000 (lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu) lembar saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program MESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.360.000.000	4.680.000.000.000		9.360.000.000	4.680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
VVPL	1.514.240.000	757.120.000.000	64,7111	1.514.240.000	757.120.000.000	55,0000
TMT	825.755.000	412.877.500.000	35,2887	688.292.000	344.146.000.000	25,0000
Achmad Hadiat Hamami	5.000	2.500.000	0,0002	-	-	-
Masyarakat	-	-	-	495.570.000	247.785.000.000	18,0000
Manajemen & Karyawan (MESA)	-	-	-	55.063.000	27.531.500.000	2,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.340.000.000	1.170.000.000.000	100,0000	2.753.165.000	1.376.582.365.000	100,0000
Saham Dalam Portepel	7.020.000.000	3.510.000.000.000		6.606.835.000	3.303.417.500.000	

Selain itu, dalam rangka stabilisasi harga saham Perseroan, apabila terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, TMT, salah satu pemegang saham Perseroan, memberikan opsi kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dapat melakukan Opsi Penjataan Lebih sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 55.063.000 (lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu) saham biasa atas nama dengan harga pelaksanaan sama dengan Harga Penawaran. Untuk keperluan Opsi Penjataan Lebih, TMT akan meminjamkan sahamnya sampai dengan sejumlah sebanyak-banyaknya sebesar 55.063.000 (lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu) saham kepada PT Mandiri Sekuritas, yang merupakan salah satu dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini, juga telah ditunjuk oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk bertindak sebagai Agen Stabilisasi. Dana hasil Opsi Penjataan Lebih tersebut akan digunakan oleh Agen Stabilisasi untuk melakukan pembelian saham di Pasar sekunder guna menjaga harga Saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah dari harga penawaran. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Pencatatan dan dapat dihentikan setiap saat.

Susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan secara proforma sesudah Penawaran Umum dengan kondisi apabila seluruh Opsi Penjataan Lebih tidak dilaksanakan dan seluruh Opsi Penjataan Lebih dilaksanakan sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Seluruh opsi tidak dilaksanakan			Setelah Penawaran Umum Seluruh opsi dilaksanakan		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.360.000.000	4.680.000.000.000		9.360.000.000	4.680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
VVPL	1.514.240.000	757.120.000.000	55,0000	1.514.240.000	757.120.000.000	55,0000
TMT	688.292.000	344.146.000.000	25,0000	633.229.000	316.614.500.000	23,0000
Achmad Hadiat Hamami	-	-	-	-	-	-
Masyarakat	495.570.000	247.785.000.000	18,0000	550.633.000	275.316.500.000	20,0000
Manajemen & Karyawan (MESA)	55.063.000	27.531.500.000	2,0000	55.063.000	27.531.500.000	2,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.753.165.000	1.376.582.500.000	100,0000	2.753.165.000	1.376.582.500.000	100,0000
Saham Dalam Portepel	6.606.835.000	3.303.417.500.000		6.606.835.000	3.303.417.500.000	

Dilusi terhadap kepemilikan yang dialami oleh TMT jika Opsi Penjataan Lebih dilaksanakan adalah sebesar 2,00%.

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

- Sekitar 70% akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal dalam dan/atau pemberian pinjaman kepada Anak Perusahaan yang akan digunakan oleh Anak Perusahaan untuk membiayai investasinya dalam bentuk belanja modal pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013;
- Sekitar 24% akan digunakan untuk pengembalian pinjaman Perseroan yang mana pinjaman tersebut telah digunakan untuk membiayai akuisisi melalui Anak Perusahaan terhadap perusahaan dan/atau proyek yang sesuai dengan strategi pertumbuhan Grup ABM;
- Sekitar 6% akan digunakan Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang meliputi biaya operasional seperti biaya-biaya umum dan peralatan kantor, yang terkait dengan implementasi rencana strategi dan pengembangan bisnis Perseroan.

4. Keunggulan Kompetitif

Grup ABM meyakini memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain:

- Memiliki posisi yang strategis untuk memanfaatkan pertumbuhan dari pasar energi Asia dan Indonesia;
- Salah satu pemain terkemuka dalam industri energi yang terintegrasi di Indonesia dengan pengalaman operasi yang solid berdasarkan Laporan Industri Woodmac Mackenzie yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2011;
- Bisnis yang terintegrasi secara vertikal di seluruh *value chain* bisnis terkait energi dengan produk yang ditawarkan dan sumber pendapatan yang terdiversifikasi;
- Memiliki pelanggan yang terkemuka dan beragam di berbagai segmen dalam industri energi;
- Cakupan pengalaman dan pasar yang luas di berbagai wilayah Indonesia pada industri energi;
- Reputasi yang baik dan dukungan dari grup Trakindo;
- Tim manajemen yang berpengalaman dan berkualitas tinggi.

5. Strategi Usaha

Grup ABM memiliki visi untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan terkemuka penyedia jasa energi terintegrasi di Indonesia dengan bergerak dalam produksi energi dan penyediaan jasa penting di seluruh *value chain* sektor energi. Grup ABM bermaksud untuk menawarkan jasa tambahan dalam bisnis Perseroan yang sudah mapan serta menciptakan peluang-peluang baru dalam bisnis produksi batu bara dan pembangkit listrik independen. Grup ABM bermaksud untuk mencapai dan mewujudkan tujuannya melalui strategi-strategi berikut:

- Meningkatkan efisiensi operasional melalui integrasi berkelanjutan, untuk mencapai sinergi operasional dan keuangan maupun posisi terdepan di pasar;
- Menciptakan bisnis batu bara yang terintegrasi secara vertikal dimulai dari produksi batu bara di tambang sampai penggunaan batu bara oleh pembangkit listrik;
- Secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas pembangkitan pada bisnis penyewaan pembangkit listrik dan pembangkit listrik independen;
- Mengembangkan lebih lanjut keahlian dalam segmen logistik dan sewa kapal, repabrikasi dan jasa *transport equipment* untuk sektor energi;
- Memperluas bisnis Perseroan dan mendorong pertumbuhan organik dan non-organik melalui akuisisi yang dieksekusi dengan baik dan sesuai dengan arah bisnis yang telah direncanakan dengan seksama;
- Tetap menjaga dan meningkatkan fokus terhadap kualitas, tata kelola perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, menjaga lingkungan dan tanggung jawab sosial;
- Melanjutkan dan mengembangkan program internal yang direncanakan untuk mempertahankan bakat dan meningkatkan efisiensi operasional.

6. Risiko Usaha

Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Grup ABM secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

Risiko Terkait Kegiatan Usaha dan Kegiatan Operasional Perseroan

Risiko Umum Terkait Seluruh Kegiatan Usaha Perseroan

1. Kegiatan usaha Perseroan terutama tergantung pada permintaan dan belanja modal yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar di bidang pertambangan, minyak dan gas, yang dipengaruhi langsung oleh tren harga batu bara, minyak dan gas, emas, tembaga, petrokimia dan listrik serta faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi pelanggan Perseroan;
2. Hasil dari Litigasi yang ada atau mungkin terjadi di masa yang akan datang dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan;
3. Kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat dipengaruhi secara negatif yang material karena kerugian akibat fluktuasi nilai Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS;
4. Saat ini Perseroan sedang dalam proses menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani beberapa kekurangan dalam kontrol internal pelaporan keuangan dan kegiatan usaha Perseroan mungkin dapat terpengaruh negatif secara material apabila langkah-langkah tersebut tidak cukup baik diimplementasikan atau Perseroan memiliki kekurangan lainnya;

5. Perseroan beroperasi dalam industri yang kompetitif dan hal tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap Perseroan;
6. Proyek-proyek Perseroan mungkin menghadapi kesulitan dalam desain atau tahapan engineering terkait pengadaan pasokan dan perubahan jadwal, kegagalan kinerja peralatan dan faktor lain, yang mungkin mengakibatkan penambahan biaya, pengurangan pendapatan, serta timbulnya klaim atau perselisihan;
7. Perseroan mungkin dituntut untuk mengganti kerugian apabila Perseroan gagal memenuhi jadwal atau memenuhi persyaratan pelaksanaan dari kontrak-kontraknya;
8. Perseroan mungkin tidak berhasil mengimplementasikan strategi bisnisnya atau mencapai tujuan-tujuannya;
9. Perseroan mungkin tidak dapat memperbaharui atau memperpanjang perjanjian pasokan dan operasional tertentu, yang mungkin berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan;
10. Arus kas Perseroan dapat dipengaruhi oleh kesulitan dalam penagihan pembayaran dari pelanggan;
11. Porsi yang signifikan dari kegiatan usaha Perseroan merupakan kontrak dengan harga tetap, yang menghadapkan Perseroan pada risiko kelebihan biaya, inflasi biaya operasional dan potensi klaim atas kerusakan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang;
12. Beberapa pelanggan menyumbangkan sebagian besar dari total pendapatan Perseroan;
13. Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh kompensasi atas tambahan pekerjaan atau tambahan biaya yang timbul sebagai akibat dari para pelanggan yang mengubah pesanan atau karena para pelanggan memberikan informasi desain atau engineering, peralatan atau material yang tidak memadai;
14. Hasil operasi Perseroan tergantung pada adanya kontrak-kontrak baru dan waktu pelaksanaannya;
15. Pihak terafiliasi yang di masa lalu telah menyediakan dukungan dana yang besar dan alternatif pembiayaan dengan syarat-syarat yang dapat diterima Perseroan mungkin tidak tersedia atau tidak ada;
16. Kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dalam jangka panjang apabila Perseroan tidak dapat mengkonversi sumber daya batu bara di wilayah konsesinya menjadi cadangan batu bara atau apabila Perseroan tidak dapat mengakuisi tambahan sumber daya dan cadangan batu bara;
17. Perseroan bergantung pada personil kunci dan ketersediaan personil teknis yang berkualitas;
18. Apabila Perseroan tidak mampu menarik minat dan mempertahankan para teknisi yang terjangkau dan terlatih serta para karyawan lain yang menguasai keterampilan tertentu dalam jumlah yang memadai, kemampuan Perseroan untuk mendapatkan proyek dan melaksanakan strategi pertumbuhan yang efektif dapat terpengaruh secara negatif dan akan menyebabkan peningkatan biaya Perseroan;
19. Kewajiban Perseroan dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan;
20. Beberapa muatan atau kargo yang ditangani Perseroan bersifat berbahaya;
21. Perseroan mengandalkan sistem teknologi informasi dalam menyediakan jasa yang berkualitas bagi para pelanggan Perseroan;
22. Kesulitan dalam mengikat subkontraktor, pabrikan peralatan atau para pemasok bahan baku atau kegagalan dari pihak-pihak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya dapat berakibat pada keterlambatan proyek dan menyebabkan Perseroan perlu mengeluarkan biaya-biaya tambahan;
23. Nilai jaminan asuransi Perseroan tidak menutupi semua potensi kerugian yang dapat timbul;
24. Dalam hal terjadi bencana alam, pemogokan, kemacetan atau tindakan dari pihak ketiga atau faktor lain yang mungkin mempengaruhi jalur pengangkutan muatan, dapat berpengaruh negatif secara material terhadap kegiatan usaha dan Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban tertentu sesuai dengan kontraknya.

Risiko Terkait Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara

1. Harga batu bara dapat berfluktuasi secara signifikan, dan setiap penurunan yang signifikan terhadap harga batu bara Perseroan dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan;
2. Pihak yang mengadakan perjanjian operasional kontraktor tambang dengan Perseroan mungkin tidak menyetujui sejumlah faktor yang mengakibatkan perubahan harga unit terhadap volume produksi aktual, yang mungkin dapat mempengaruhi posisi dan arus kas modal kerja Perseroan;

3. Perseroan bergantung kepada para agen pemasaran untuk beberapa penjualan ekspor batu bara;
4. Perseroan menjalankan bisnis dalam bidang industri yang sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali Perseroan;
5. Hasil usaha Perseroan tergantung pada naik turunnya harga bahan bakar minyak;
6. Karakteristik batu bara mungkin dapat menyulitkan para pengguna batu bara untuk memenuhi standar lingkungan yang terkait dengan daya bakar batu bara, sehingga mungkin menyebabkan pengguna beralih ke sumber bahan bakar alternatif yang menyebabkan terpengaruhnya permintaan serta harga batu bara. Hal ini dapat menyebabkan penurunan target produksi dan pada akhirnya, menurunkan pendapatan Perseroan;
7. Setiap fluktuasi terkait konsistensi kualitas batu bara yang dijual dapat mengakibatkan denda secara ekonomi, penyesuaian harga, penolakan atas batu bara atau pemutusan kontrak pasokan;
8. Biaya yang signifikan untuk reklamasi tambang dan kewajiban rehabilitasi yang sedang berjalan dapat menyebabkan dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan;
9. Produksi batu bara Perseroan terkonsentrasi di beberapa lokasi pertambangan dan kinerja keuangan Perseroan dapat terganggu bilamana Perseroan tidak berhasil mengembangkan dan mengoperasikan tambang batu bara tersebut, terutama di bawah IUP BEL dan Mifa;
10. Perseroan sedang dalam proses membangun pelanggan utama untuk penjualan batu bara dan oleh karenanya belum menandatangani suatu kontrak jangka panjang penjualan batu bara dengan pelanggan manapun;
11. Keterbatasan operasional dan pencatatan keuangan Reswara serta masih sedikitnya pengalaman kerjasama antara manajemen dan tim operasional, dapat menyebabkan kesulitan bagi para pemegang saham untuk melakukan evaluasi atasnya dan pada gilirannya terhadap usaha dan prospek pertumbuhan Perseroan;
12. Kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dalam jangka panjang apabila Perseroan tidak dapat mengkonversi sumber daya batu bara di wilayah konsesinya menjadi cadangan batu bara atau apabila Perseroan tidak dapat mengakuisi tambahan sumber daya dan cadangan batu bara;
13. Perseroan mengandalkan kontraktor dan subkontraktor untuk melakukan beberapa aspek dari operasi pertambangan;
14. Perseroan menghadapi risiko terkait program ekspansi pertambangan batu bara Perseroan;
15. Biaya operasional CK dapat berfluktuasi dan kenaikannya mungkin tidak dapat dibebankan kepada pelanggan;
16. Kerangka peraturan yang mengatur sumber daya mineral dan sektor industri pertambangan Indonesia saat ini sedang memasuki tahap perubahan yang penting, dan perubahan atau perkembangan dalam hukum atau peraturan pertambangan batu bara yang berlawanan mungkin sulit untuk dipenuhi, yang mungkin secara signifikan dapat meningkatkan biaya operasional atau berdampak negatif pada bisnis, prospek, profitabilitas, kondisi keuangan atau hasil operasional Perseroan;
17. Perseroan harus melakukan perubahan atau mengadakan perjanjian operasional untuk kegiatan usaha kontrak pertambangan Perseroan, yang berkontribusi atas sebagian besar dari pendapatan dan laba Perseroan, yang dilakukan untuk memenuhi perubahan dalam kerangka peraturan mengenai sektor industri sumber daya mineral dan pertambangan;
18. Batu bara tetap menjadi milik Pemerintah berdasarkan hukum hingga dilakukannya pengiriman;
19. Kegiatan operasional pertambangan Perseroan dapat terpengaruh oleh izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bertentangan dengan konsesi yang dimiliki oleh Perseroan atau pelanggan dari bisnis kontraktor tambang;
20. IUP Perseroan dikeluarkan oleh otoritas pemerintah daerah namun tidak ada kepastian penafsiran serta pelaksanaan Undang-undang dan peraturan pertambangan daerah yang berlaku;
21. Kegiatan operasional pertambangan batu bara Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbaharui lisensi dan izin atas konsesi Perseroan dari Pemerintah dan otoritas pemerintah terkait lainnya;
22. Kenaikan harga dan keterlambatan pengiriman suku cadang dan bahan peledak dapat berdampak negatif terhadap biaya terkait bisnis kontraktor tambang dan tambang batu bara Perseroan;
23. Perseroan bergantung pada komponen utama pabrik, peralatan dan mesin untuk dapat melakukan kegiatan penambangan batu bara dan melaksanakan kontrak dimana perolehannya tergantung pada kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal atau pembiayaan;

24. Fluktuasi biaya transportasi laut dan gangguan dalam transportasi dapat mempengaruhi permintaan terhadap batu bara dan meningkatkan persaingan dari produsen batu bara di bagian lain Asia dan dunia;
25. Pemenuhan target produksi Perseroan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan transportasi dan biaya pengiriman;
26. Rantai logistik batu bara yang baru dikembangkan sedang dalam proses implementasi, Perseroan kemungkinan tidak dapat mengangkut jumlah batu bara yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun mengirimkan batu bara Perseroan sesuai jadwal;
27. Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi permintaan batu bara pelanggan akibat gangguan atau insiden keamanan yang tidak terduga yang dapat merusak hubungan dengan pelanggan atau menyebabkan hasil kegiatan operasi Perseroan berfluktuasi selama beberapa tahun buku;
28. Perseroan mungkin tidak dapat dengan mudah menjaga hubungan baik dengan masyarakat di wilayah konsesi Perseroan, yang bisa berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan;
29. Kegiatan pertambangan Perseroan dapat terhambat oleh kegiatan penambangan liar atau tentangan oleh masyarakat setempat;
30. Kegiatan operasional penambangan batu bara Perseroan dapat menciptakan tantangan-tantangan yang sulit dan berbiaya tinggi terkait lingkungan dan perubahan atau interpretasi atau pelaksanaan dari Undang-undang dan peraturan tentang lingkungan, atau pengaruh yang tidak terduga terhadap lingkungan akibat kegiatan operasi Perseroan, dapat menyebabkan timbulnya biaya baru atau biaya tambahan bagi Perseroan;
31. Perubahan cuaca sesuai musim dapat mempengaruhi kegiatan operasi pertambangan dan pengangkutan;
32. Perseroan menghadapi berbagai ketidakpastian dalam memperkirakan cadangan batu bara dan sumber daya yang didasarkan pada sejumlah asumsi.

Risiko Terkait Bisnis Sewa Mesin Pembangkit Tenaga Listrik Perseroan

1. Perseroan menghadapi risiko tertentu yang berhubungan dengan ketergantungan kepada PLN sebagai pelanggan utama untuk bisnis sewa mesin pembangkit tenaga listrik;
2. Perseroan memiliki saham minoritas dalam Meppogen dan setiap proyek yang dikerjakan oleh Meppogen mungkin menghasilkan pendapatan yang minimal atau nihil;
3. Dalam hal Perseroan gagal mengintegrasikan bisnis yang telah atau akan dimiliki di masa yang akan datang, maka hal ini dapat secara negatif mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
4. Rencana ekspansi Perseroan mungkin tidak sukses dan fasilitas tambahan mungkin tidak beroperasi sebagaimana yang direncanakan;
5. Perseroan bergantung pada pemasok yang jumlahnya terbatas untuk menyediakan peralatan dan komponen yang diperlukan dan setiap masalah atau gangguan yang terjadi dalam pemasokan tersebut dapat menunda jalannya kegiatan operasi sehingga mungkin berdampak negatif secara material terhadap bisnis Perseroan.

Risiko Terkait Kondisi Indonesia

1. Perubahan-perubahan ekonomi regional atau global dapat berdampak secara material dan merugikan ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan;
2. Ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak merugikan bagi ekonomi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan;
3. Persyaratan keterbukaan dan standar akuntansi untuk perusahaan Indonesia berbeda dengan yang berlaku di Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan yurisdiksi lainnya, dan diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan pada tahun 2012;
4. Penurunan peringkat kredit Indonesia dapat merugikan pasar keuangan Indonesia dan kemampuan Perseroan untuk mendanai kegiatan operasi dan pertumbuhannya;
5. Undang-undang atau peraturan baru dari Pemerintah mungkin dapat meningkatkan biaya Perseroan dan berdampak negatif terhadap hasil operasi;
6. Penafsiran terhadap Undang-undang pertambangan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak memiliki kepastian dan mungkin berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan;

7. Pergerakan kaum buruh dan peraturan ketenagakerjaan dapat berdampak merugikan bagi Perseroan, konsumen Perseroan dan perusahaan-perusahaan Indonesia umumnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan;
8. Indonesia terletak di zona aktif geologis dan berisiko terhadap bencana geologis dan bencana alam lainnya yang dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi;
9. Aktivitas terorisme di Indonesia dapat menimbulkan destabilisasi, yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi serta harga pasar saham;
10. Penyebaran wabah penyakit dapat merugikan ekonomi Indonesia dan Perseroan.

Risiko Terkait Saham Perseroan

1. Kondisi pasar dan ekonomi dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham Perseroan, yang bisa berfluktuasi tinggi;
2. Perseroan menjalankan kegiatan usahanya di dalam suatu sistem hukum dimana penerapan hukum dan peraturan perundang-undangnya kurang memiliki kepastian, dan melalui pembelian saham Perseroan, para pemegang saham Perseroan mungkin berhadapan dengan sistem hukum tersebut sehingga mungkin menemukan adanya kesulitan atau kemustahilan untuk mengajukan klaim terkait dengan saham;
3. Peraturan yang mengatur pasar efek Indonesia berbeda dengan yang berlaku di pasar lain, yang mungkin menyebabkan fluktuasi harga pasar Saham Perseroan lebih tinggi;
4. Putusan dari pengadilan asing tidak dapat mudah dipaksakan terhadap perusahaan di Indonesia;
5. Hukum Indonesia tidak melindungi para pemegang saham secara ekstensif sebagaimana di yurisdiksi lainnya;
6. Para pemegang saham dari luar negeri mungkin tidak dapat ikut serta dalam penawaran saham Perseroan di kemudian hari atau penerbitan ekuitas lain yang mungkin dilakukan Perseroan;
7. Hukum Indonesia mungkin dipraktikkan secara berbeda dibandingkan hukum pada yurisdiksi lain terkait dengan penyelenggaraan, dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS;
8. Para pembeli mungkin memiliki keterbatasan hak sebagai pemegang saham minoritas;
9. Pemegang saham pengendali Perseroan, yang dapat memiliki kepentingan yang berbeda dengan calon investor atas kegiatan usaha Perseroan, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perseroan.

7. Penyertaan Saham

Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada Anak Perusahaan sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Status Operasional
1.	Reswara	99,99%	2010	Tambang batu bara	Beroperasi
2.	CK	99,99%	2009	Kontraktor tambang	Beroperasi
3.	CKB	99,99%	2009	Jasa logistik dan sewa kapal	Beroperasi
4.	SS	99,98%	2009	Sewa mesin pembangkit tenaga listrik	Beroperasi
5.	SSB	99,96%	2009	Jasa <i>transport equipment, site services</i> , repabrikasi dan bisnis pabrikasi	Beroperasi

Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan tidak langsung sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Pemilik	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Status Operasional
1.	TIA	Reswara	99,99%	2010	Pengembangan dan pertambangan sumber daya, terutama batu bara	Beroperasi
2.	PBR	Reswara	99,99%	2010	Jasa pengelolaan pelabuhan	Belum beroperasi
3.	MDB	Reswara	70,00%	2011	Perdagangan, pengembangan dan industri	Beroperasi

No.	Nama Perusahaan	Pemilik	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Status Operasional
4.	BEL	MDB	99,99%	2011	Pertambangan	Beroperasi
5.	Mifa	MDB	99,90%	2011	Pertambangan batu bara	Beroperasi
6.	ATR	CKB	99,99%	2010	Transportasi laut	Beroperasi
7.	BDD	CKB	99,99%	2011	Transportasi laut domestik	Belum beroperasi
8.	PAS	SS	99,90%	2011	Pemeliharaan dan instalasi mesin pembangkit tenaga listrik	Beroperasi
9.	NBS	SS	99,90%	2011	Pemeliharaan dan instalasi mesin pembangkit tenaga listrik	Beroperasi
10.	Meppogen ⁽¹⁾	SS	20,00%	2010	Pembangkit tenaga listrik	Beroperasi
11.	PWP	SSB	99,98%	2011	Perdagangan dan konstruksi	Belum beroperasi

Catatan:

⁽¹⁾ Saham Meppogen tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian SS.

8. Kinerja Keuangan

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan untuk periode-periode tersebut. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang tidak diaudit, untuk periode-periode tersebut. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah diperoleh oleh Perseroan untuk periode enam bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan diperoleh oleh Perseroan untuk satu tahun penuh.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai: (i) penerapan Pernyataan-Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif, (ii) pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan telah melakukan penyesuaian untuk menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sehubungan dengan pajak penghasilan tangguhan atas transaksi sewa pembiayaan, akrual untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin dan penghentian pengakuan aset tetap dan utang terkait, dan (iii) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan telah melakukan penyesuaian untuk menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007, sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direview oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Seksi 722 dari Standar Auditing yang ditetapkan oleh IAPI tentang "Informasi Keuangan Interim" ("SA 722"), dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Suatu review yang dilaksanakan berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan, seperti yang tercantum dalam laporan review akuntan independen terkait (yang disajikan dalam satu laporan dengan laporan auditor independen tersebut di atas) yang tercantum dalam Prospektus ini, KAP Purwantono, Suherman & Surja tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali, dan yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, tidak diaudit dan tidak direviu. Laporan keuangan konsolidasian tersebut, sebelum disajikan kembali, bersumber dari laporan keuangan entitas-entitas sepengendali dengan Perseroan untuk periode-periode tersebut yang telah diaudit. Laporan Keuangan Perseroan (entitas induk) sebelum disajikan kembali untuk periode-periode tersebut diatas telah diaudit oleh KAP Asrul berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 30 Juni			Pada tanggal 31 Desember			
	2011	2010 (tidak diaudit)	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (disajikan kembali)	2007 (tidak diaudit)	2006 (tidak diaudit)
Total Aset Lancar	3.103,6	2.068,2	2.106,2	2.001,3	1.384,6	1.175,0	990,1
Total Aset Tidak Lancar	4.239,6	2.405,2	2.784,1	2.198,6	2.164,5	1.887,6	1.577,1
TOTAL ASET	7.343,2	4.473,4	4.890,3	4.200,0	3.549,1	3.062,6	2.567,2
Total Liabilitas Jangka Pendek	3.034,4	2.021,0	2.359,1	1.797,9	2.338,5	1.743,0	1.037,3
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.970,8	1.272,9	1.404,7	1.301,6	2.022,5	1.559,9	1.414,4
TOTAL LIABILITAS	6.005,2	3.293,9	3.763,8	3.099,5	4.361,0	3.302,9	2.451,3
TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	1.338,0	1.179,5	1.126,4	1.100,5	(811,8)	(240,3)	116,0
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS/ SETELAH DIKURANGI DEFISIENSI MODAL	7.343,2	4.473,4	4.890,3	4.200,0	3.549,1	3.062,6	2.567,7

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2011	2010 (tidak diaudit)	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (disajikan kembali)	2007 (tidak diaudit)	2006 (tidak diaudit)
Penjualan dan pendapatan jasa	2.777,9	2.196,7	4.486,4	3.926,3	3.235,2	2.379,8	2.155,0
Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	2.172,6	1.875,0	3.749,4	3.455,8	3.114,4	2.211,1	1.929,2
Laba bruto	605,3	321,7	737,0	470,5	120,8	168,7	225,8
Beban penjualan, umum dan administrasi	(357,1)	(229,7)	(487,6)	(339,1)	(274,0)	(352,0)	(304,5)
Laba (rugi) usaha	340,8	139,7	315,8	491,4	(469,8)	(341,5)	(1,3)
Total laba (rugi) komprehensif	208,2	53,2	127,4	(11,3)	(3,9)	(3,8)	0,0
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	208,2	53,2	127,3	(11,3)	(3,9)	(3,8)	0,0
Kepentingan nonpengendali	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
TOTAL	208,2	53,2	127,4	(11,3)	(3,9)	(3,8)	0,0

9. Kebijakan Dividen Perseroan

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2013 berdasarkan laba bersih tahun 2012, Perseroan berniat untuk mempertahankan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 35% dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; serta
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. Penawaran Umum

Perseroan dan Pemegang Saham Penjual akan melakukan Penawaran Umum sebesar 550.633.000 (lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari:

- sejumlah 413.165.000 (empat ratus tiga belas juta seratus enam puluh lima ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham;
- sejumlah 137.468.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham (Saham Divestasi), yang terdiri dari 137.463.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu) saham biasa atas nama milik TMT dan 5.000 (lima ribu) saham biasa atas nama milik Achmad Hadiat Hamami.

Keseluruhan saham tersebut di atas ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran yang akan ditentukan kemudian setelah hasil bookbuilding tercipta yaitu sebesar Rp3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp2.064.873.750.000 (dua triliun enam puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp1.549.368.750.000 (satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) saham biasa atas nama dan sebesar Rp515.505.000.000 (lima ratus lima belas miliar lima ratus lima juta Rupiah) dari Saham Divestasi.

Selain itu, dalam rangka stabilisasi harga saham Perseroan, apabila terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, PT Tiara Marga Trakindo ("TMT"), salah satu pemegang saham Perseroan, memberikan opsi kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dapat melakukan *Over Allotment* atau penjatahan lebih ("Opsi Penjatahan Lebih") sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 9,99% (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau 55.063.000 (lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu) saham biasa atas nama dengan harga pelaksanaan sama dengan Harga Penawaran. Untuk keperluan Opsi Penjatahan Lebih, TMT akan meminjamkan sahamnya sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 9,99% (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau 55.063.000 (lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu) saham kepada PT Mandiri Sekuritas, yang merupakan salah satu dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini, juga telah ditunjuk oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk bertindak sebagai Agen Stabilisasi. Dana hasil Opsi Penjatahan Lebih tersebut akan digunakan oleh Agen Stabilisasi untuk melakukan pembelian saham di pasar sekunder guna menjaga harga Saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah dari harga penawaran. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Pencatatan dan dapat dihentikan setiap saat.



PT ABM Investama Tbk

Kegiatan Usaha

Beroperasi dalam Bidang Jasa, Sumber Daya dan Infrastruktur Terkait Energi yang Terintegrasi Melalui Anak Perusahaan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung TMT 1 Lantai 18

Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta 12560

Telepon : +62 21 299 76767, Faksimili : +62 21 299 76768

E-mail : corporate-secretary@abm-investama.co.id

Website : www.abm-investama.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU KEGIATAN USAHA PERSEROAN TERUTAMA TERGANTUNG PADA PERMINTAAN DAN BELANJA MODAL YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BESAR DI BIDANG PERTAMBANGAN, MINYAK DAN GAS, YANG DIPENGARUHI LANGSUNG OLEH TREK HARGA BATU BARA, MINYAK DAN GAS, EMAS, TEMBAGA, PETROKIMIA DAN LISTRIK SERTA FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG BISA MEMPENGARUHI PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.

Dengan Surat Ketua Bapepam LK No. [•], tanggal [•], Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini telah menjadi efektif.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Perseroan No. 1, tanggal 1 Juni 2006 dibuat di hadapan Asih Wahyuni Martaningrum, S.H., Notaris di Depok. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Penetapan No. C-22790 HT.01.01.TH.2006 tanggal 3 Agustus 2006, telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 2448/BH.09.03/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 13 April 2007 Tambahan No.3506.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Para Pemegang Saham No. 43 tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., Mkn, Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan menyetujui konversi *Mandatory Convertible Bond* (MCB) milik Valle Verde Pte. Ltd. dengan nilai Rp757.120.000.000 dikonversi menjadi kepemilikan 757.120.000 saham dalam Perseroan dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-08179 tanggal 17 Maret 2011 dan disetujui melalui surat keputusan No. AHU-19151.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 April 2011.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 163 tanggal 21 Juli 2011, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp500		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.360.000.000	4.680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
VVPL	1.514.240.000	757.120.000.000	64,7111
TMT	825.755.000	412.877.500.000	35,2887
Achmad Hadiat Hamami	5.000	2.500.000	0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.340.000.000	1.170.000.000.000	100,0000

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.360.000.000	4.680.000.000.000		9.360.000.000	4.680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
VVPL	1.514.240.000	757.120.000.000	64,7111	1.514.240.000	757.120.000.000	55,0000
TMT	825.755.000	412.877.500.000	35,2887	688.292.000	344.146.000.000	25,0000
Achmad Hadiat Hamami	5.000	2.500.000	0,0002	-	-	-
Masyarakat	-	-	-	550.633.000	275.316.500.000	20,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.340.000.000	1.170.000.000.000	100,0000	2.753.165.000	1.376.582.500.000	100,0000
Saham Dalam Portepel	7.020.000.000	3.510.000.000.000		6.606.835.000	3.303.417.500.000	

Saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum ini adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

Periode Pembatasan Transaksi (Lock-Up Period)

Setiap saham yang dimiliki VVPL tunduk pada ketentuan *lock-up* berdasarkan Peraturan Bapepam No.IX.A.6 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Hal ini berarti setiap saham yang dimiliki VPPL dilarang untuk dialihkan baik sebagian atau seluruhnya sampai 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

PROGRAM ALOKASI SAHAM MANAJEMEN DAN KARYAWAN (MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK ALLOCATION)

Program alokasi saham manajemen dan karyawan (MESA) ini merupakan program pemberian jatah pasti saham yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan ("Peserta MESA").

Dasar pelaksanaan program MESA ini adalah Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Secara Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Juli 2011, dimana jumlah saham yang akan dialokasikan adalah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham penawaran umum atau 55.063.000 (lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu) lembar saham.

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham MESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh manajemen dan karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan sehingga mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Mekanisme Pelaksanaan Program MESA

Manajemen dan karyawan yang dapat berpartisipasi dalam program MESA adalah:

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan kecuali Komisaris Independen;
- Anggota Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan;
- Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - karyawan tetap dengan jenjang manajer ke atas per tanggal 31 Agustus 2011 yang berhak menerima bonus tahunan
 - karyawan yang tidak dalam keadaan menerima sanksi dari Perseroan.

Saham MESA diberlakukan *lock-up* selama 12 bulan sejak pencatatan saham. Peserta MESA hanya dapat mentransaksikan saham MESA setelah periode *lock-up* berakhir.

Mengingat pembelian saham MESA sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta, maka tidak ada hal yang dapat mengakibatkan hilangnya hak atas saham MESA.

Jumlah Peserta MESA yang memenuhi kriteria berdasarkan catatan Perseroan per tanggal 31 Agustus 2011 adalah sekitar 350 orang.

Proporsi alokasi saham dalam program MESA akan dilakukan secara proporsional terhadap bonus tahunan yang diterima oleh masing-masing peserta MESA dengan memperhatikan jenjang jabatan, lama bekerja, dan remunerasi karyawan.

Harga pelaksanaan adalah sama dengan harga penawaran saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum. Pembayaran diambil dari sebagian bonus tahunan karyawan yang berhak menerima bonus tahunan yang akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program MESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.360.000.000	4.680.000.000.000		9.360.000.000	4.680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
VVPL	1.514.240.000	757.120.000.000	64,7111	1.514.240.000	757.120.000.000	55,0000
TMT	825.755.000	412.877.500.000	35,2887	688.292.000	344.146.000.000	25,0000
Achmad Hadiat Hamami	5.000	2.500.000	0,0002	-	-	-
Masyarakat	-	-	-	495.570.000	247.785.000.000	18,0000
Manajemen & Karyawan (MESA)	-	-	-	55.063.000	27.531.500.000	2,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.340.000.000	1.170.000.000.000	100,0000	2.753.165.000	1.376.582.365.000	100,0000
Saham Dalam Portepel	7.020.000.000	3.510.000.000.000		6.606.835.000	3.303.417.500.000	

Dalam program MESA ini, pembayaran atas saham MESA tersebut diambil dari sebagian bonus tahunan Peserta MESA, dengan demikian tidak ada biaya bagi Peserta MESA.

Jumlah saham yang akan dialokasikan adalah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham penawaran umum atau 55.063.000 (lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu) lembar saham, namun jika alokasi final atas program MESA ini tidak mencapai jumlah tersebut, maka sisa saham program MESA tersebut akan ditawarkan ke masyarakat.

Aspek Perpajakan MESA

Program MESA adalah program penawaran saham kepada Peserta MESA. Harga saham MESA sama dengan Harga Penawaran. Tidak ada unsur perpajakan bagi Peserta maupun Perseroan dalam pelaksanaan Program MESA ini, kecuali setelah periode *lock-up* berakhir dan Peserta yang membeli saham MESA melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

OPSI PENJATAHAN LEBIH DAN STABILISASI HARGA

Dalam rangka stabilisasi harga saham Perseroan, apabila terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, TMT, salah satu pemegang saham Perseroan, memberikan opsi kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dapat melakukan *Over Allotment* atau penjatahan lebih ("Opsi Penjatahan Lebih") sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 55.063.000 (lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu) saham biasa atas nama dengan harga pelaksanaan sama dengan Harga Penawaran. Untuk keperluan Opsi Penjatahan Lebih, TMT akan meminjamkan sahamnya sampai dengan sejumlah Saham Opsi Penjatahan Lebih kepada

PT Mandiri Sekuritas, yang merupakan salah satu dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini, juga telah ditunjuk oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk bertindak sebagai Agen Stabilisasi. Dana hasil Opsi Penjataan Lebih tersebut akan digunakan oleh Agen Stabilisasi untuk melakukan pembelian saham di pasar sekunder guna menjaga harga Saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah dari Harga Penawaran. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Pencatatan.

Susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan secara proforma sesudah Penawaran Umum dengan kondisi apabila seluruh Opsi Penjataan Lebih tidak dilaksanakan dan seluruh Opsi Penjataan Lebih dilaksanakan sebagai berikut:

**Saham Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Seluruh opsi tidak dilaksanakan			Setelah Penawaran Umum Seluruh opsi dilaksanakan		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.360.000.000	4.680.000.000.000		9.360.000.000	4.680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
VVPL	1.514.240.000	757.120.000.000	55,0000	1.514.240.000	757.120.000.000	55,0000
TMT	688.292.000	344.146.000.000	25,0000	633.229.000	316.614.500.000	23,0000
Achmad Hadiat Hamami	-	-	-	-	-	-
Masyarakat	495.570.000	247.785.000.000	18,0000	550.633.000	275.316.500.000	20,0000
Manajemen & Karyawan (MESA)	55.063.000	27.531.500.000	2,0000	55.063.000	27.531.500.000	2,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.753.165.000	1.376.582.500.000	100,0000	2.753.165.000	1.376.582.500.000	100,0000
Saham Dalam Portepel	6.606.835.000	3.303.417.500.000		6.606.835.000	3.303.417.500.000	

Dilusi terhadap kepemilikan yang dialami oleh TMT jika Opsi Penjataan Lebih dilaksanakan adalah sebesar 2,00%.

Tujuan dari dilakukannya Opsi Penjataan Lebih adalah agar Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, melalui Agen Stabilisasi, dapat menggunakan dana hasil Opsi Penjataan Lebih tersebut untuk menjaga agar harga saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah dari Harga Penawaran ("Stabilisasi Harga"). Pembelian tersebut dapat dilakukan dalam periode stabilisasi, yaitu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Pencatatan Saham ("Periode Stabilisasi") dan dapat dihentikan oleh Agen Stabilisasi setiap saat apabila harga Saham di pasar sekunder stabil/tidak lebih rendah dari Harga Penawaran.

Adapun mekanisme Stabilisasi Harga adalah sebagai berikut:

1. Stabilisasi Harga hanya dapat dilakukan dalam Periode Stabilisasi oleh Agen Stabilisasi, PT Mandiri Sekuritas, beralamat di Plaza Mandiri, Lantai 28, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia, untuk dan atas nama Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
2. Jumlah saham yang dapat dibeli oleh Agen Stabilisasi dalam rangka Stabilisasi Harga dibatasi maksimal sampai jumlah Saham Opsi Penjataan Lebih, dengan harga pelaksanaan maksimal sebesar Harga Penawaran.
3. Agen Stabilisasi hanya dapat melakukan pembelian saham di pasar sekunder melalui pasar regular di BEI, bila harga saham Perseroan berada pada atau di bawah Harga Penawaran dan dilarang menjual kembali saham yang telah dibelinya dalam rangka Stabilisasi Harga.

4. Agen Stabilisasi wajib melaporkan pelaksanaan Stabilisasi Harga kepada Bapepam & LK, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan TMT.
5. Pengembalian saham yang dipinjam oleh Agen Stabilisasi dari TMT berdasarkan *Share Lending Agreement* (Perjanjian Pinjaman Saham), akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (a) mengembalikan saham yang dipinjam beserta seluruh hak yang melekat padanya bebas dari segala bentuk pembebanan;
 - (b) Agen Stabilisasi dapat mengembalikan saham yang dipinjam dengan cara mengeksekusi Opsi Penjatahan Lebih untuk membeli saham dari TMT dan Agen Stabilisasi mengesampingkan TMT dari kewajiban untuk menyerahkan saham yang dibeli tersebut sebagai pemenuhan kewajiban pengembalian saham kepada TMT berdasarkan *Share Lending Agreement* (Perjanjian Peminjaman Saham);
 - (c) pengembalian saham dapat dilakukan dalam bentuk Saham, uang tunai, ataupun kombinasi antara Saham dan uang tunai, melalui:
 - (i) kliring dan penyelesaian atau penyimpanan, termasuk melalui KSEI, dengan cara pembayaran dari Agen Stabilisasi sejumlah saham yang dibeli berdasarkan Perjanjian Penyimpanan dan Opsi (*Deposit and Option Agreement*), dan pengesampingan oleh Agen Stabilisasi atas kewajiban TMT dari kewajiban untuk menyerahkan saham; atau
 - (ii) dengan cara lain yang disetujui oleh Para Pihak dan dinyatakan dalam surat Permintaan Peminjaman.

Ringkasan Perjanjian Dalam Rangka Stabilisasi Harga

Perjanjian Penyimpanan dan Opsi (*Deposit and Option Agreement*)

TMT, Agen Stabilisasi dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah menandatangani Perjanjian Penyimpanan dan Opsi (*Deposit and Option Agreement*) pada tanggal 27 Oktober 2011, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dalam Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penyimpanan dan Opsi pada tanggal 21 November 2011 untuk keperluan pemberian Opsi Penjatahan Lebih oleh TMT kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Pihak sepakat bahwa, setelah *bookbuilding* dan terbentuknya sindikasi penjamin emisi efek, Para Pihak akan menandatangani kembali Perjanjian Penyimpanan dan Opsi (*Deposit and Option Agreement*) dalam bentuk dan isi yang secara substansial sama, untuk merefleksikan ketentuan-ketentuan yang relevan, diantaranya dari Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Setelah ditandatanganinya kembali perjanjian tersebut, selain bertindak untuk dan atas nama Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Stabilisasi juga akan bertindak untuk dan atas nama para penjamin emisi efek dan agen penjualan internasional.

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Penyimpanan dan Opsi (*Deposit and Option Agreement*) antara lain sebagai berikut:

1. TMT memberikan Opsi Penjatahan Lebih kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk membeli saham TMT sampai sebesar 9,99% dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, atau seluruhnya sejumlah 55.063.000 saham, dengan tujuan untuk menutup penjatahan lebih yang dilakukan dalam Penawaran Umum oleh Perseroan. Opsi Penjatahan Lebih ini dilakukan selama 30 hari kalender setelah Tanggal Pencatatan.
2. Agen Stabilisasi dapat melakukan Opsi Penjatahan Lebih dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada TMT.
3. Pembayaran oleh Agen Stabilisasi kepada TMT dilakukan setelah dikurangi komisi broker kepada Agen Stabilisasi.
4. Pada saat Agen Stabilisasi melakukan Opsi Penjatahan Lebih, TMT menyerahkan sertifikat saham dan dokumentasi lainnya yang diperlukan pada saat melakukan Opsi Penjatahan Lebih tersebut.
5. Perjanjian Penyimpanan dan Opsi (*Deposit and Option Agreement*) diatur menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia.

6. Para Pihak sepakat bahwa atas setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Penyimpanan dan Opsi (*Deposit and Option Agreement*) akan diselesaikan oleh arbitrase sesuai dengan Singapore International Arbitration Centre.
7. Perjanjian Penyimpanan dan Opsi (*Deposit and Option Agreement*) ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan TMT dan Agen Stabilisasi atau pemberitahuan dari Agen Stabilisasi kepada TMT. Apabila setelah *bookbuilding* Agen Stabilisasi memutuskan untuk tidak melaksanakan Opsi Penjatahan Lebih maka Perjanjian Penyimpanan dan Opsi (*Deposit and Option Agreement*) berakhir.

Perjanjian Peminjaman Saham (*Share Lending Agreement*)

TMT, Agen Stabilisasi dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah menandatangani Perjanjian Peminjaman Saham (*Share Lending Agreement*) pada tanggal 27 Oktober 2011, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dalam Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penyimpanan Saham pada tanggal 21 November 2011 untuk keperluan pemberian pinjaman atas sebanyak-banyaknya 55.063.000 saham yang dimiliki oleh TMT kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk memfasilitasi pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih.

Para Pihak sepakat bahwa, setelah *bookbuilding* dan terbentuknya sindikasi penjamin emisi efek, Para Pihak akan menandatangani kembali Perjanjian Peminjaman Saham (*Share Lending Agreement*) dalam bentuk dan isi yang secara substansial sama, untuk merefleksikan ketentuan-ketentuan yang relevan, diantaranya dari Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Setelah ditandatanganinya kembali perjanjian tersebut, selain bertindak untuk dan atas nama Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Stabilisasi juga akan bertindak untuk dan atas nama para penjamin emisi dan agen penjualan internasional.

Agen Stabilisasi akan mengembalikan saham dalam jumlah yang sama dengan jumlah saham yang dipinjam sebagaimana tertera dalam Perjanjian Peminjaman Saham (*Share Lending Agreement*), selambat-lambatnya 4 Hari Kerja setelah hari terakhir Agen Stabilisasi dapat melaksanakan Opsi Penjatahan Lebih, atau bila lebih cepat, pada tanggal Opsi Penjatahan Lebih dilakukan seluruhnya.

Peminjaman dan Saham Pinjaman

TMT sepakat untuk meminjamkan Saham Opsi Penjatahan Lebih dalam jumlah sebagaimana tertera pada Permintaan Peminjaman dari Agen Stabilisasi dan TMT harus meminjamkan Saham Opsi Penjatahan Lebih kepada Agen Stabilisasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Peminjaman Saham (*Share Lending Agreement*).

Permohonan Peminjaman saham dapat dilakukan oleh Agen Stabilisasi melalui telepon, dengan ketentuan pembicaraan melalui telepon tersebut harus direkam dan dikonfirmasi secara tertulis dengan Permintaan Peminjaman tidak lebih dari pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya setelah permintaan peminjaman melalui telepon tersebut dilakukan.

Pengembalian Saham Pinjaman

Agen Stabilisasi harus memberitahukan kepada TMT sekurang-kurangnya 1 Hari Kerja sebelum pengembalian atas pinjaman saham (Saham Ekuivalen). Agen Stabilisasi akan memberikan kembali Saham Ekuivalen kepada TMT dalam jangka waktu 5 Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian Peminjaman Saham (*Share Lending Agreement*).

Dalam hal Agen Stabilisasi gagal mengembalikan Saham Ekuivalen kepada TMT sebelum Tanggal Pengembalian atau pada saat terjadinya kejadian kelalaian atau berakhirnya Perjanjian Peminjaman Saham (*Share Lending Agreement*) ini, Agen Stabilisasi harus mengganti rugi kepada TMT atas seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan, termasuk namun tidak terbatas kepada, biaya kliring, bea materai, pajak transaksi dan komisi broker yang dikenakan kepada TMT sebagai hasil dari pembelian saham yang dilakukan oleh Agen Stabilisasi di pasar. Jika pengembalian saham di pasar tersebut telah selesai dilakukan, kewajiban Agen Stabilisasi untuk melakukan pengembalian Saham Ekuivalen akan berakhir.

Sebagai alternatif pengembalian Saham Ekuivalen, Agen Stabilisasi dan TMT dapat menyetujui untuk mendapatkan uang tunai yang sama dengan harga penutupan saham Perseroan di hari pengembalian tersebut. Agen Stabilisasi dapat pula mengembalikan Saham Ekuivalen dalam bentuk kombinasi Saham Ekuivalen dan uang tunai.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Perseroan akan mencatatkan sejumlah 2.753.165.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu) saham, dimana sejumlah 137.468.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu) saham berasal dari Pemegang Saham Penjual sebelum Pelaksanaan Penawaran Umum dan sejumlah 413.165.000 (empat ratus tiga belas juta seratus enam puluh lima ribu) saham merupakan saham baru Perseroan yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum ini. Jumlah saham yang akan dicatatkan pada BEI adalah seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroan yang telah, dan akan, dikeluarkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak berencana untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan/atau mencatatkan saham lain dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam LK.

II. Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

1. Sekitar 70% akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal dalam dan/atau pemberian pinjaman kepada Anak Perusahaan yang akan digunakan oleh Anak Perusahaan untuk membiayai investasinya dalam bentuk belanja modal pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dengan alokasi sebagai berikut:
 - (i) Sekitar 56% akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal dalam dan/atau pemberian pinjaman kepada Reswara yang selanjutnya akan digunakan oleh Reswara untuk meningkatkan penyertaan modal dalam dan/atau pemberian pinjaman kepada anak perusahaan Reswara, yaitu kepada:
 - a. MDB, yang selanjutnya akan digunakan oleh MDB untuk meningkatkan penyertaan modal dalam dan/atau pemberian pinjaman kepada anak perusahaan MDB, yaitu Mifa, dimana aliran dana tersebut akan digunakan oleh Mifa untuk pembiayaan tahapan pengembangan seperti konstruksi jalan dan *mine infrastructure* serta untuk pengembangan area pelabuhan, *crushing*, *barge conveyor* di lokasi penambangan Nanggroe Aceh Darussalam.
 - b. TIA, dimana aliran dana tersebut akan digunakan oleh TIA untuk pembangunan jalan, bangunan, mesin dan peralatan berat di lokasi penambangan Kalimantan bagian selatan;
 - (ii) Sekitar 5% akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman kepada SS, dimana aliran dana tersebut akan digunakan oleh SS untuk pembelian generator baru, dan pembangunan pembangkit tenaga listrik energi *thermal* dan terbarukan di lokasi antara lain Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian utara, Sumatera bagian barat, Sumatera bagian timur, dan Sulawesi bagian selatan.
 - (iii) Sekitar 3% akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman kepada SSB, dimana aliran dana tersebut akan digunakan oleh SSB untuk pembelian tanah, bangunan, dan penambahan mesin pabrikasi di beberapa lokasi operasional antara lain di daerah Kalimantan bagian timur, Kalimantan bagian selatan, Sumatera bagian tengah, sekitar Jakarta, serta Sulawesi bagian selatan.
 - (iv) Sekitar 6% akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman kepada CKB, dimana aliran dana tersebut akan digunakan oleh CKB untuk pembelian kapal pengangkut barang, pembelian tanah, serta gudang di sekitar Surabaya dan Kalimantan bagian selatan melalui ATR dan BDD untuk pembelian *tug & barges*.

Apabila dana dari pinjaman tersebut telah dibayarkan kembali oleh Anak Perusahaan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung strategi pertumbuhan usaha Perseroan di masa mendatang.

2. Sekitar 24% akan digunakan untuk pengembalian pinjaman Perseroan yang mana pinjaman tersebut telah digunakan untuk membiayai akuisisi melalui anak perusahaan terhadap perusahaan dan/atau proyek yang sesuai dengan strategi pertumbuhan Grup ABM. Pinjaman-pinjaman tersebut terdiri dari:
 - (i) Sekitar 9% atau sejumlah US\$13,5 juta (sekitar Rp122,5 miliar berdasarkan konversi kurs tengah BI per tanggal 18 November 2011 dimana US\$1 = Rp9.005) akan digunakan untuk mengembalikan sebagian pinjaman Perseroan yang diperoleh dari Bank DBS sebesar US\$90.000.000 pada bulan Juni 2011 yang dananya telah digunakan oleh Perseroan untuk mengakuisisi MDB melalui Reswara dan untuk biaya pengembangan bisnis pembangkit listrik dan logistik batu bara.

Bunga pinjaman Bank DBS, termasuk *Withholding Tax*, adalah 4,4% yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun. Pembayaran bunga pinjaman dilakukan setiap 12 bulan atau *yearly basis*.

- (ii) Sekitar 15% atau sejumlah Rp225.000.000.000 akan digunakan untuk mengembalikan seluruh pinjaman Perseroan yang diperoleh dari Bank Permata sebesar Rp225.000.000.000 pada bulan Juni 2011 yang dananya telah digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan pembelian *tug and barge* oleh BDD, anak perusahaan CKB, dan untuk pembiayaan pengembangan kegiatan usaha batu bara.

Bunga pinjaman Bank Permata bersifat *floating*, dimana bunga pada saat pencairan adalah 9,5% dan per tanggal 30 September 2011 sebesar 8,75%, dengan jangka waktu pinjaman selama 6 bulan.

3. Sekitar 6% akan digunakan Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang meliputi biaya operasional seperti biaya-biaya umum dan peralatan kantor, yang terkait dengan implementasi rencana strategi dan pengembangan bisnis Perseroan.

Dana hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual dalam Penawaran Umum ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi. Pemegang Saham Penjual dan Perseroan akan secara bersama-sama menanggung beban biaya emisi saham sehubungan dengan Penawaran Umum. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya tidak seperti yang tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,00% dari nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Para Penjamin Emisi Efek sebesar 2,25% yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,75%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 1,25%;
- Biaya jasa konsultan yang terdiri dari biaya:
 - a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,40%
 - b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,60%
 - c. Jasa Notaris sekitar 0,004%
 - d. Jasa Penilai sekitar 0,053%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,004%
- Biaya Pencatatan (BEI dan KSEI) sekitar 0,007%
- Biaya lain-lain yang meliputi biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya penyelenggaraan *roadshow*, biaya pencetakan Prospektus dan formulir, biaya *advisor*, biaya konsultan industri dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,71%.

Dalam rangka pelaksanaan Program MESA, biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan program MESA tersebut akan ditanggung oleh Perseroan.

III. Pernyataan Hutang

Pada tanggal 30 Juni 2011, Grup ABM memiliki jumlah liabilitas konsolidasian sebesar Rp6.005,2 miliar, yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp3.034,4 miliar, dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.970,8 miliar, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup ABM pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai: (i) penerapan Pernyataan-Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif, (ii) pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan telah melakukan penyesuaian untuk menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sehubungan dengan pajak penghasilan tangguhan atas transaksi sewa pembiayaan, akrual untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin, dan penghentian pengakuan aset tetap dan hutang terkait, dan (iii) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan telah melakukan penyesuaian untuk menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007, sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Perincian liabilitas konsolidasian Grup ABM pada tanggal 30 Juni 2011 disajikan di bawah ini.

		(dalam miliaran Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek		469,7
Utang usaha		
Pihak ketiga		528,4
Pihak berelasi		870,1
Utang lainnya		
Pihak ketiga		41,2
Pihak berelasi		124,9
Utang pajak		34,6
Beban yang masih harus dibayar		317,1
Uang muka pelanggan		112,0
Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank jangka panjang		204,9
Utang sewa pembiayaan		
Pihak ketiga		140,5
Pihak berelasi		191,1
Total Liabilitas Jangka Pendek		3.034,4
Liabilitas Jangka Panjang		
Kewajiban jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank jangka panjang		2.288,6
Utang sewa pembiayaan		
Pihak ketiga		300,5
Pihak berelasi		236,2
Liabilitas imbalan kerja		80,1
Beban yang masih harus dibayar - setelah dikurang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		32,7
Uang muka pelanggan		32,7
Total Liabilitas Jangka Panjang		2.970,8
TOTAL LIABILITAS		6.005,2

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek

Utang bank jangka pendek Grup ABM per 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp469,7 miliar yang terdiri dari:

(dalam miliaran Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Rupiah	
PT Bank Permata Tbk	225,0
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65,6
PT Bank DBS Indonesia	34,9
Dolar AS	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	85,9
DBS	44,6
Standard Chartered Bank, Indonesia	13,8
Jumlah	469,7

PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")

Pada tanggal 28 Juni 2011, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* untuk modal kerja dengan Bank Permata dengan jumlah maksimum sebesar Rp225,0 miliar dan tingkat bunga tahunan sebesar 9,5%. Pinjaman ini akan jatuh tempo enam bulan setelah penandatanganan perjanjian.

Perjanjian pinjaman tersebut mencakup pembatasan, antara lain:

- melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan membayar kepada Bank Permata.
- Perseroan dilarang meminjam-pakaikan, menyewakan, menjual, mengalihkan, menyewakan atau melepaskan barang jaminan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank Permata.
- Perseroan dilarang membuat barang jaminan menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa, sehingga menurut pertimbangan Bank Permata menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman beserta bunga, denda, provisi dan biaya lainnya dan Perseroan tidak segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank Permata.
- Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Permata dalam hal Perseroan antara lain, (i) melaksanakan *initial public offering* (IPO), (ii) melakukan perubahan susunan direksi dan atau komisaris, (iii) melakukan perubahan susunan pemegang saham, (iv) membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Pada tanggal 25 April 2011, TIA memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* untuk modal kerja dari Mandiri yang telah diaktakan dalam akta notaris Ny. Djumini Setyadi, S.H., Mkn No. 53 dengan jumlah fasilitas sebesar Rp75 miliar untuk modal kerja. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 10,25% dan akan jatuh tempo pada 24 April 2012. Saldo pinjaman pada 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp65,6 miliar (setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp430 juta).

Pinjaman dari fasilitas tersebut diatas, bersama-sama dengan pinjaman TIA lainnya dari fasilitas investasi kredit Rupiah dan dolar AS di Mandiri dijamin dengan sebidang tanah seluas 273.866 meter persegi dengan nilai jaminan sebesar Rp40,8 miliar serta persediaan batu bara dan piutang usaha dengan nilai jaminan masing-masing sebesar Rp47,9 miliar dan US\$7.625.000.

Pada tanggal 25 April 2011, TIA juga memperoleh fasilitas *Treasury Line* yang berjenis *Foreign Exchange Line* dengan limit transaksi adalah sebesar US\$8.000.000. Jangka waktu perjanjian ini adalah sejak 25 April 2011 sampai dengan 24 April 2012.

Sebagai tambahan, pada tanggal 28 September 2010, SSB juga memperoleh fasilitas pinjaman dari Mandiri yaitu fasilitas kredit modal kerja dengan batas kredit maksimum US\$10.000.000 dan tingkat bunga sebesar SIBOR ditambah 3,75% per tahun. Fasilitas tersebut berlaku sampai dengan 26 September 2011. Mandiri telah memberikan persetujuan untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 26 September 2012 berdasarkan SPPK No. CBG.CB1/SPPK/062/2011 tertanggal 21 Oktober 2011. Pada 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar US\$9.988.593 (setara dengan Rp85,9 miliar), setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp98 juta.

Pada tanggal 28 September 2010, SSB juga memperoleh fasilitas pinjaman dari Mandiri yaitu fasilitas Non Cash Loan ("NCL") dengan batas sebesar US\$10.000.000. Jenis Fasilitas NCL ini adalah fleksibel yang dapat digunakan oleh SSB untuk penerbitan (i) L/C Impor *Sight/Usance/UPAS/Refinancing* LC yang bertujuan untuk pembelian bahan baku; (ii) SKBDN yang bertujuan untuk pembelian bahan baku; (iii) Bank Garansi yang digunakan untuk penerbitan Bank Garansi tender, pelaksanaan pekerjaan, uang muka pembayaran, pemeliharaan, retensi, pembebasan/ penangguhan pembayaran Bea Masuk. Fasilitas tersebut berlaku sampai dengan 26 September 2011. Mandiri telah memberikan persetujuan untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 26 September 2012 berdasarkan SPPK No. CBG.CB1/SPPK/062/2011 tertanggal 21 Oktober 2011.

PT Bank DBS Indonesia ("DBS")

Pada tanggal 19 Oktober 2010 SSB memperoleh fasilitas pinjaman yang telah diaktakan dalam akta notaris Veronica Nataadmaja, S.H., M Corp Admin, M. Com No. 54 dengan batas kredit maksimum sebesar US\$35.000.000 dan Rp40 miliar dari DBS untuk pembiayaan sebagai berikut:

- a. Fasilitas kredit amortisasi berjangka (ATL) dengan batas kredit maksimum sebesar US\$16.000.000 dan tingkat bunga sebesar *Fund Tranfer Pricing* (FTP) ditambah 1,8% per tahun. Fasilitas ini tersedia sampai dengan 20 Oktober 2015. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar US\$15.351.232 (setara dengan Rp132,0 miliar), setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp1,5 miliar.
- b. Fasilitas kredit *uncommitted revolving* (RCF 1) dengan batas kredit maksimum sebesar US\$4.000.000 dan tingkat bunga sebesar FTP ditambah 2,25% per tahun. Fasilitas ini jatuh tempo pada 20 Oktober 2011. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo terutang dari fasilitas ini sebesar US\$3.997.145 (setara dengan Rp34,4 miliar), setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp25 juta.
- c. Fasilitas kredit *uncommitted revolving* (RCF 2) dengan batas kredit maksimum sebesar Rp40 miliar dan tingkat bunga sebesar FTP ditambah 2,25% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar Rp34,9 miliar.
- d. Fasilitas *uncommitted trade finance* dengan batas kredit maksimum US\$15.000.000 atau setara rupiahnya, dan tingkat bunga sebesar FTP ditambah 2,0% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar US\$1.186.022 (setara dengan Rp10,2 miliar), setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp185 juta.

Perjanjian fasilitas pinjaman tersebut mencakup pembatasan, antara lain:

- a. SSB akan memberitahukan selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum melakukan perubahan atas anggaran dasar atau perubahan yang akan membawa dampak buruk terhadap kegiatan usaha SSB atau keadaan keuangan atau kemampuan untuk melakukan kewajiban pembayaran kewajiban kepada bank;
- b. SSB akan memberitahukan kepada bank setidaknya dalam 14 hari kalender setelah pembayaran dividen kepada para pemegang saham dan tidak melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, perubahan komposisi pemegang saham atau manajemen atau perolehan pinjaman atau kredit baru dari bank lain atau pihak ketiga lainnya;
- c. SSB tidak diperbolehkan untuk membuat penjaminan secara fidusia, surat pengakuan hutang, hak tanggungan, pembebanan biaya, gadai atau penjaminan lain terhadap kekayaan atau hak yang timbul dari tagihan SSB;
- d. SSB tidak akan merubah statusnya sebagai badan hukum; melikuidasi; meleburkan; melakukan pembubaran; atau tindakan apapun untuk kepentingan kreditur lain (selain bank) termasuk menerbitkan saham baru, atau menjual saham yang telah ada, *option*, *warrant*, atau instrumen lainnya;

- e. SSB tidak akan mengalihkan kepemilikannya atas aset material dalam bentuk atau atas nama anak perusahaan kepada pihak ketiga lainnya kecuali untuk menunjang kegiatan usaha sehari-hari;
- f. SSB tidak akan menandatangani perjanjian material yang akan membawa keuntungan kepada direksi, dewan komisaris, pemegang saham, atau pihak ketiga lainnya;
- g. SSB akan menjaga dan mempertahankan keadaan keuangan pada setiap triwulan, rasio hutang terhadap ekuitas sekurang-kurangnya 1 kali, *gearing ratio* 5 kali pada tahun 2010, 4,5 kali pada tahun 2011, 4 kali pada tahun 2012 dan 3,5 kali pada tahun 2013.

Standard Chartered Bank, Indonesia ("Standard Chartered")

Pada April 1996, SSB memperoleh fasilitas pinjaman sebagai berikut dari Standard Chartered:

- a. Fasilitas pinjaman pasar uang jangka pendek dengan batas maksimum US\$1.000.000 (atau setara dalam rupiah) dan dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar *Cost of Fund* (COF) ditambah 2,25%. Saldo terutang dari fasilitas ini sebesar US\$1.000.000 (setara dengan Rp8,6 miliar pada tanggal 30 Juni 2011).
- b. Fasilitas pembiayaan faktur (ekspor) dengan jumlah maksimum sebesar US\$1.000.000 (atau setara dalam rupiah) dan dikenakan tingkat komisi tahunan sebesar COF ditambah 2,0%. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar US\$604.205 (setara dengan Rp5,2 miliar pada tanggal 30 Juni 2011).

Pada tanggal 7 Juli 2011, SSB dan Standard Chartered melakukan amandemen atas perjanjian fasilitas kredit tanggal 4 April 1996 sebagaimana telah diubah pada tanggal 31 Mei 2010. SSB memperoleh fasilitas pinjaman sebagai berikut dari Standard Chartered:

- a. Fasilitas pinjaman jangka pendek dengan batas maksimum US\$2.000.000 (atau setara dengan rupiah) dan dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar *Cost of Fund* (COF) ditambah 2,25%;
- b. Fasilitas *Import Letter of Credit* dengan jumlah maksimum US\$4.000.000 dengan sub fasilitas pinjaman impor, fasilitas *bond and guarantee*, fasilitas pembiayaan faktur (ekspor) dan fasilitas pembiayaan faktur (impor) dengan batas maksimum US\$4.000.000 dan dikenakan bunga tahunan sebesar COF ditambah 2%;
- c. Fasilitas pertukaran mata uang asing.

Perseroan mengeluarkan *letter of comfort* sehubungan dengan fasilitas tersebut.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, SSB harus memberikan pemberitahuan tertulis untuk melakukan pembagian dividen kepada Standard Chartered, memastikan bahwa kewajiban atas pembayaran perjanjian ini selalu dan akan menjadi prioritas setidaknya setara (*pari passu*) dengan semua kewajiban lainnya, memberikan pemberitahuan tertulis kepada Standard Chartered 30 hari sebelumnya apabila terjadi penambahan hutang atau meminjamkan atau memberikan kredit kepada orang lain atau badan usaha lain, dan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Standard Chartered, menggabungkan atau mengkonsolidasikan atau mengambil seluruh atau sebagian besar aset atau saham perusahaan lain atau menjual, menyewakan, mengalihkan, atau melepaskan semua atau jumlah yang signifikan dari properti atau aset lainnya kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.

Pada tanggal 30 Juni 2011, Grup ABM telah memenuhi pembatasan dari semua utang bank jangka pendek.

Manajemen menyatakan bahwa selama periode pelaporan dan sampai dengan tanggal laporan keuangan interim konsolidasian, Grup ABM tidak pernah gagal bayar atas pemenuhan kewajibannya.

Utang Usaha

Utang usaha Grup ABM per tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp1.398,4 miliar yang berasal dari pihak ketiga sebesar Rp528,3 miliar dan pihak yang berelasi sebesar Rp870,1 miliar.

Rincian umur hutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	349,0
Lewat jatuh tempo:	
1 - 30 hari	348,9
31 - 60 hari	190,8
61 - 90 hari	171,4
Lebih dari 90 hari	338,3
Jumlah	1.398,4

Rincian hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Dolar AS	1.056,2
Rupiah	299,2
Euro Eropa	18,3
Dolar Singapura	16,4
Dolar Australia	7,0
Yen Jepang	1,0
Poundsterling	0,2
Jumlah	1.398,4

Hutang Pajak

Hutang pajak Grup ABM per tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp34,6 miliar yang terdiri dari:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perseroan	
Pajak penghasilan:	
Pasal 4(2)	1,7
Pasal 15	0,3
Pasal 21	3,8
Pasal 23	6,2
Pasal 25	1,2
Pasal 26	-
Pasal 29	20,5
Pajak Pertambahan Nilai	1,0
Jumlah	34,6

Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar Grup ABM per 30 Juni 2011 yang terdiri dari perbaikan dan perawatan mesin dan biaya lain-lain adalah sebesar Rp317,1 miliar.

Uang Muka Pelanggan

Uang muka pelanggan yang diterima Grup ABM pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp112,0 miliar, yang terutama berasal dari pelanggan TIA dan CK.

Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Utang bank jangka panjang Grup ABM yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp204,9 miliar.

Utang Sewa Pembiayaan

Utang sewa pembiayaan Grup ABM yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp331,6 miliar, yang berasal dari pihak ketiga sebesar Rp140,5 miliar dan pihak berelasi sebesar Rp191,1 miliar yang terdiri dari:

<i>(dalam miliaran Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Caterpillar Finance Indonesia	95,9
PT Austindo Nusantara	44,6
Pihak berelasi	
PT Chandra Sakti Utama Leasing	191,1
Jumlah	331,6

CK menandatangani perjanjian pokok sewa guna usaha dengan PT Austindo Nusantara Jaya Finance ("Austindo") tertanggal 2 Februari 2011, dimana Austindo memberikan jumlah fasilitas senilai US\$30,0 juta atau jumlah yang lebih besar sebagaimana dapat disepakati secara tertulis oleh Austindo dan CK, yang terdiri dari *Tranche A* dengan jumlah US\$20,0 juta dan *Tranche B* dengan jumlah US\$10,0 juta. *Tranche A* berlaku sampai dengan 30 April 2011 atau saldo sewa guna usaha yang ditarik mengurangi sampai dengan nol. *Tranche B* berlaku mulai tanggal 1 Mei 2011 dan berakhir pada 31 Oktober 2011 dan saldo sewa guna usaha yang ditarik untuk mengurangi sampai dengan nol.

CK menyatakan, menjamin dan setuju bahwa, antara lain (i) tanpa persetujuan tertulis dari Austindo, CK tidak dapat melakukan penggantian, perubahan atau tambahan dari peralatan (ii) kewajiban pembayarannya mempunyai peringkat sekurang-kurangnya sama dengan seluruh kewajiban pembayarannya yang lain yang tidak dijamin dan tidak disubordinasi, baik di masa sekarang atau masa mendatang, yang telah ada sekarang atau kontijen; (iii) tidak ada litigasi dalam jumlah yang melebihi US\$3 juta atau setara; (iv) tidak ada satupun pembebanan atas peralatan selain dari pembebanan yang diizinkan; (v) tidak ada pengawas yang saat ini diangkat sehubungan dengan salah satu dari harta bendanya; (vi) grup merupakan anggota grup perusahaan yang dikontrol secara langsung atau tidak langsung oleh Keluarga Hamami; dan (vii) CK akan menjaga rasio kecukupan hutang minimum 1,1 kali.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Bank Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Utang bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Grup ABM pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp2.288,6 miliar yang terdiri dari:

<i>(dalam miliaran Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Mandiri	388,0
DBS	350,8
Dolar AS	
DBS Bank Ltd.	773,5
ANZ Banking Group Limited - pinjaman sindikasi	615,3
Mandiri	233,9
DBS	132,0
Dikurangi:	
Utang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(204,9)
Jumlah	2.288,6

Mandiri

TIA

Pada tanggal 25 April 2011, TIA memperoleh fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp116,5 miliar dari Mandiri untuk pembiayaan usaha. Pinjaman dari fasilitas tersebut dikenakan tingkat bunga sebesar 10,25% per tahun yang akan dibayarkan efektif setiap bulan. Fasilitas kredit ini adalah *non-revolving*. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman adalah sebesar Rp115,4 miliar, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp1,0 miliar. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 24 April 2016.

Pada tanggal 25 April 2011, TIA memperoleh fasilitas Kredit Investasi sebesar US\$22.500.000 dari Mandiri untuk pembiayaan usaha. TIA membayar bunga kepada Mandiri berdasarkan SIBOR untuk periode 3 bulan ditambah 4,0% per tahun yang akan dibayarkan efektif setiap bulan. Fasilitas kredit ini adalah *non-revolving*. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang sebesar US\$6.156.939 (setara dengan Rp52,9 miliar), setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp1,8 miliar. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 24 April 2016.

Tanpa persetujuan tertulis dari bank, TIA dilarang untuk:

- a. mengalihkan jaminan atau objek yang dibiayai kepada pihak lain;
- b. merubah komposisi pemegang saham dan manajemen; dan
- c. membagikan dividen kecuali pembagian tersebut tidak melebihi 50% dari laba bersih setiap tahun. Setelah pembagian dividen, *leverage* pada tahun 2012 tidak boleh melebihi 300% (berdasarkan surat persetujuan perubahan ketentuan/syarat/ *covenant* kreditan TIA dari Mandiri No. CBG.CB1/SPPK/D04.032/2011 pada tanggal 11 Oktober 2011).

TIA juga wajib untuk mempertahankan *EBITDA to Interest Ratio* sebesar 1,5 kali dan *Debt Service Coverage Ratio* minimal sebesar 1 kali.

Di dalam fasilitas ini, TIA juga memberikan jaminan atas aset-asetnya yaitu;

- a. *stock* (persediaan) berupa batu bara milik TIA dan piutang usaha, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari; dan
- b. beberapa bidang tanah dengan sertifikat HGB No. 01 sampai dengan sertifikat HGB No.15/Sebamban Baru dengan total luas 273.846 m² atas nama TIA yang terletak di desa Sebamban Baru, Sungai Loban, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang dijamin dengan hak tanggungan peringkat pertama.

SS

SS memperoleh fasilitas pinjaman dari Mandiri pada tanggal 28 Juni 2010, yang telah diaktakan dalam akta notaris Imas Fatimah, S.H., M.Kn No. 135, sebesar Rp600 miliar untuk modal kerja dan pembiayaan, yang tersedia selama satu tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan terbagi atas:

- a. Pinjaman transaksi khusus I sebesar Rp350 miliar;
- b. Pinjaman transaksi khusus II sebesar Rp250 miliar.

Pinjaman dari fasilitas ini dikenakan tingkat bunga sebesar 9,5% per tahun yang dapat berubah berdasarkan tingkat bunga pasar saat ini dan dibayarkan pada maksimum 48 cicilan bulanan yang dimulai dari Juni 2010. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 9,5% untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2011. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman sebesar Rp272,6 miliar, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp1,7 miliar.

Perjanjian pinjaman dengan SS mencakup pembatasan, antara lain:

- a. Menjaga rasio keuangan minimal 110%;
- b. *Debt to equity ratio* maksimal 233%;
- c. *Debt service coverage ratio* minimal 150%;
- d. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, SS tidak dapat menjaminkan, menggadaikan dan/atau mengagunkan baik sebagian maupun seluruh harta dan/atau pendapatan anak perusahaan tersebut dalam rangka pembayaran hutang dan kewajiban kontinjen, kecuali (i) jaminan dan agunan

yang telah diberikan sebelum tanggal penandatanganan perjanjian dan (ii) jaminan dan agunan yang timbul sehubungan dengan usaha perusahaan sehari-hari;

- e. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, SS tidak dapat memberikan jaminan kepada pihak lain yang membebani harta kekayaan SS dalam bentuk *corporate guarantee* dan/atau *aval* dan mengizinkan anak perusahaan untuk memberikan jaminan kepada pihak lain dalam bentuk *corporate guarantee*, kecuali (i) jaminan yang diberikan perusahaan kepada anak perusahaan, (ii) jaminan yang diberikan anak perusahaan kepada anak perusahaan lainnya (iii) jaminan yang diperlukan untuk mengikuti tender, atau deposito untuk menjamin pembayaran pajak atau bea masuk atau untuk pembayaran sewa selama dipergunakan dalam usaha perusahaan dan atau anak perusahaan sehari-hari;
- f. Tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri, SS tidak dapat merubah komposisi pemegang saham, kecuali perubahan tersebut tidak merubah mayoritas kepemilikan saham atau pemegang saham pengendali yaitu keluarga Hamami;
- g. Tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri, SS tidak dapat membagikan dividen, kecuali pembagian dividen tersebut tidak lebih dari 50% dari laba ditahan dan setelah pembagian tersebut, rasio keuangan SS tetap melebihi 100% dan *debt to equity ratio* maksimal 233%;
- h. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, SS tidak dapat memberikan piutang, pinjaman atau kredit untuk pihak manapun dan memastikan bahwa anak perusahaan tidak akan memberikan piutang dan pinjaman atau kredit untuk pihak manapun, kecuali (i) piutang, pinjaman atau kredit yang diberikan dalam transaksi yang normal dan wajar sesuai dengan kegiatan usaha SS dan/atau anak perusahaan, (ii) dilakukan antara SS dengan anak perusahaan dan antar anak perusahaan; dan
- i. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, SS tidak dapat menjual atau memindahtangankan, melepaskan sebagian besar harta kekayaan SS yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan SS untuk membayar kewajibannya kepada Mandiri.

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CRO.KP/229/KMK/11, No.25 tanggal 15 Agustus 2011, dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, Notaris di Jakarta, antara SS dengan Mandiri

Berdasarkan Perjanjian ini, SS memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan limit sebesar Rp50.000.000.000 dari Bank Mandiri dengan tingkat suku bunga sebesar 9,5% per tahun. SS wajib membayar (i) provisi sebesar 0,25% dari limit fasilitas kredit dan dibayar selambatnya pada tanggal penandatanganan Perjanjian dan (ii) *servicing fee* sebesar 0,25% dari limit fasilitas kredit dan dibayar selambatnya pada tanggal penandatanganan Perjanjian Jenis fasilitas kredit modal kerja tersebut bersifat *revolving* yang akan digunakan oleh SS untuk modal kerja usaha. Jangka waktu fasilitas kredit adalah terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 dan kemudian diperpanjang sampai 26 September 2012.

Fasilitas kredit tersebut tidak dijamin dengan agunan berupa benda, pendapatan atau aktiva lain dari SS dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun.

Berdasarkan Perjanjian ini, SS wajib memelihara kondisi keuangan yaitu (i) *Debt to Equity Ratio* maksimal 300% dan (ii) *Debt Service Coverage Ratio* minimal 150%. Tanpa persetujuan dari Bank Mandiri, SS tidak boleh melakukan hal-hal, yaitu (i) mengubah susunan pemegang saham kecuali perubahan tersebut tidak mengubah kepemilikan dividen saham mayoritas atau saham pengendali oleh keluarga Hamami, (ii) membagikan dividen kecuali pembagian tersebut tidak melebihi 50% dari laba bersih setiap tahun, dan setelah pembagian deviden *Debt to Equity Ratio* tidak boleh melebihi 300%, (iii) memindahtangankan barang/ obyek yang dibiayai kepada pihak lain.

Berdasarkan Perjanjian ini, SS tidak boleh melakukan hal-hal, yaitu (i) menjaminkan, menggadaikan dan/atau mengagunkan baik sebagian maupun seluruh harta dan/atau pendapatan SS (termasuk saham) dan mengizinkan anak perusahaan menjaminkan, menggadaikan dan/atau mengagunkan baik sebagian maupun seluruh harta dan/atau pendapatan anak perusahaan tersebut dalam rangka penerbitan hutang dan kewajiban kontinjen, kecuali jaminan dan agunan yang telah diberikan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian, serta jaminan dan agunan yang timbul sehubungan dengan usaha perusahaan sehari - hari, (ii) memberikan jaminan-jaminan lain kepada pihak lain yang membebani

harta kekayaan debitur SS dalam bentuk jaminan perusahaan dan atau aval dan mengizinkan anak perusahaan untuk memberikan jaminan-jaminan lain kepada pihak lain dalam bentuk jaminan perusahaan dan atau aval, kecuali jaminan perusahaan yang diberikan SS kepada anak perusahaan, jaminan perusahaan yang diberikan anak perusahaan kepada anak perusahaan lainnya, jaminan perusahaan yang diperlukan untuk mengikuti tender atau deposito untuk menjamin pembayaran pajak atau bea masuk atau untuk pembayaran sewa selama dipergunakan dalam usaha SS dan atau anak perusahaan sehari-hari, (iii) memberikan piutang, pinjaman atau kredit untuk pihak manapun dan memastikan bahwa anak perusahaan tidak akan memberikan piutang dan pinjaman atau kredit untuk pihak manapun, kecuali piutang, pinjaman atau kredit yang diberikan dalam transaksi yang normal dan wajar sesuai dengan kegiatan usaha SS dan/atau anak perusahaan sehari-hari dan sepanjang diberikan dengan syarat dan ketentuan yang tidak merugikan SS dan/atau anak perusahaan dan dilakukan berdasarkan harga pasar yang wajar, dilakukan antara SS dengan anak perusahaan dan antar anak perusahaan.

Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No.CRO.KP/230/BG/11, No.26 tanggal 15 Agustus 2011, antara SS dengan Mandiri

Berdasarkan perjanjian ini, SS memperoleh fasilitas Bank Garansi dengan limit sebesar Rp70.000.000.000 yang berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 26 September 2012 dan tidak dijamin dengan agunan apapun. Fasilitas Bank Garansi hanya dapat digunakan oleh SS sebagai jaminan tender, pelaksanaan, uang muka, pemeliharaan, pembebasan/ penangguhan bea masuk. Jenis bank garansi yang dapat diterbitkan adalah *Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Retention Bond* dan *Customs Bond*.

Bank Garansi berdasarkan perjanjian ini berarti jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank Mandiri yang dapat mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak penerima bank garansi apabila SS ingkar janji (wanprestasi). Bank Garansi tersebut hanya dapat dipergunakan oleh SS untuk kepentingan penerima Bank Garansi.

Atas setiap penerbitan Bank Garansi SS wajib untuk membayar provisi sebesar 0,25% per kuartal untuk jaminan tender dan sebesar 0,375% per kuartal minimum sebesar Rp250.000 untuk jaminan uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan, retensi dan penangguhan/pembebasan bea masuk. Provisi setiap penerbitan Bank Garansi harus dibayar sekaligus oleh SS pada saat diterbitkannya Bank Garansi dan/ atau perpanjangannya.

Berdasarkan perjanjian ini, SS wajib untuk memelihara kondisi keuangan (i) *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 300% dan (ii) *Debt Service Coverage Ratio* minimal 150%. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, SS tidak boleh melakukan hal-hal (i) mengubah susunan pemegang saham kecuali perubahan tersebut tidak mengubah kepemilikan saham mayoritas atau saham pengendali oleh keluarga Hamami, (ii) membagikan dividen kecuali pembagian tersebut tidak melebihi 50% dari laba bersih setiap tahun dan setelah pembagian dividen, *Debt to Equity Ratio* tidak boleh melebihi 300%, (iii) memindahtangankan barang/obyek yang dibiayai kepada pihak lain.

SS tidak boleh melakukan hal-hal, yaitu (i) menjaminkan, menggadaikan dan/atau menggunakan baik sebagian maupun seluruh harta dan/atau pendapatan SS (termasuk saham) dan mengizinkan anak perusahaan menjaminkan, menggadaikan dan/atau menggunakan baik sebagian maupun seluruh harta dan/atau pendapatan anak perusahaan tersebut dalam rangka penerbitan hutang, (ii) memberikan jaminan-jaminan lain kepada pihak lain yang membebani harta kekayaan debitur dalam bentuk jaminan perusahaan dan atau aval dan mengizinkan anak perusahaan untuk memberikan jaminan-jaminan lain kepada pihak lain bentuk jaminan perusahaan dan atau aval, kecuali jaminan perusahaan yang diberikan SS kepada anak perusahaan, jaminan perusahaan yang diberikan anak perusahaan kepada anak perusahaan lainnya, jaminan perusahaan yang diperlukan untuk mengikuti tender atau deposito untuk menjamin pembayaran pajak atau bea masuk atau untuk pembayaran sewa selama dipergunakan dalam usaha SS dan atau anak perusahaan sehari-hari, (iii) memberikan piutang, pinjaman atau kredit untuk pihak manapun dan memastikan bahwa anak perusahaan tidak akan memberikan piutang dan pinjaman atau kredit untuk pihak manapun, kecuali piutang, pinjaman atau kredit yang diberikan dalam transaksi yang normal dan wajar sesuai dengan kegiatan usaha SS dan/atau anak perusahaan sehari-hari, atau dilakukan antara SS dengan anak perusahaan dan antar anak perusahaan.

SSB

Pada tanggal 28 September 2010, SSB memperoleh fasilitas pinjaman dari Mandiri yang telah diaktakan dalam akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 37 yang bersifat *non-revolving* sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus I (PTK I) dengan batas kredit maksimum US\$8.000.000 dan tingkat bunga sebesar SIBOR ditambah 4,0% per tahun. Pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman dari Halcon Oriente Pte. Ltd. ("HOPL"). Pinjaman yang ditarik dari fasilitas ini terutang dalam 20 cicilan triwulanan sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai 23 Desember 2015. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar US\$7.700.368 (setara dengan Rp66,2 miliar), setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp513 juta.
- b. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus II (PTK II) dengan batas kredit maksimum US\$10.000.000 dan tingkat bunga sebesar SIBOR ditambah 4,0% per tahun. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran modal. Pinjaman yang ditarik dari fasilitas ini terutang dalam 20 cicilan triwulanan sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai 23 Desember 2015. Pada 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar US\$8.294.006 (setara dengan Rp71,3 miliar), bersih setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp568 juta.

Perjanjian-perjanjian fasilitas pinjaman tersebut melarang SSB untuk (i) menjaminkan, menggadaikan dan atau mengagunkan baik sebagian maupun seluruh harta dan atau pendapatan perusahaan, (ii) memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain yang membebani harta kekayaan debitur dalam bentuk jaminan perusahaan dan atau mengizinkan untuk memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain dalam bentuk jaminan perusahaan dan atau atas kewajiban-kewajiban lain tersebut, (iii) memberikan piutang, pinjaman, atau kredit untuk pihak manapun dan memastikan bahwa anak perusahaan tidak akan memberikan piutang dan pinjaman atau kredit untuk pihak manapun (iv) mengubah susunan pemegang saham kecuali perubahan tersebut tidak mengubah kepemilikan saham mayoritas atau saham pengendali oleh keluarga Hamami.

Perjanjian-perjanjian fasilitas pinjaman tersebut di atas mencakup kewajiban, antara lain:

- a. Memelihara rasio keuangan minimal 100%;
- b. Memelihara rasio hutang terhadap ekuitas maksimal 560% tahun 2010, tahun 2011 maksimal 500%, tahun 2012 maksimal 350% dan mulai tahun 2013 maksimal 233%;
- c. Memelihara rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran hutang dan bunganya minimal 100%; dan
- d. Menjaga dan memelihara seluruh kekayaan SSB, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, akan menjadi jaminan dari seluruh hutang SSB kepada seluruh kreditur yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak *preference*.

ATR

Pada tanggal 23 November 2010, ATR memperoleh fasilitas kredit dengan batas kredit maksimum gabungan sebesar US\$6.200.000 dari Mandiri dan tingkat bunga sebesar 4,0% diatas SIBOR per tahun, yang keduanya telah diaktakan dalam akta notaris Imas Fatimah, S.H. No.83 dan No. 90 sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus I (PTK I) dengan batas kredit maksimum US\$4.150.000. Fasilitas PTK I ini digunakan untuk melunasi pinjaman dari ABM untuk pembelian Kapal *Multi Purpose Container* (MPC) Alfa Trans Satu dan *Landing Craft Tank* (LCT) Alfa Trans Dua dan juga untuk pembiayaan modifikasi LCT Alfa Trans Dua. Pinjaman ini ditarik pada tanggal 25 November 2010 dan terutang dalam 60 cicilan bulanan dari Desember 2010 sampai November 2015. Pinjaman ini dijamin dengan kapal Alfa Trans Satu dan Alfa Trans Dua.
- b. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus II (PTK II) dengan batas kredit maksimum US\$2.050.000. Fasilitas PTK II ini digunakan untuk membiayai pembuatan kapal LCT Adinda Azula. Fasilitas ini awalnya tersedia hingga tanggal 30 Juni 2011 dan pada tanggal 3 Agustus 2011 telah diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2011. Fasilitas pinjaman ini terutang dalam 60 kali cicilan bulanan sejak Juli 2011 sampai dengan Juli 2016. Pinjaman ini dijamin dengan kapal Adinda Azula.

Adapun batasan dalam perjanjian fasilitas pinjaman tersebut, sebagai berikut:

- a. ATR tidak diperkenankan untuk menjaminkan kapal (Alfa Trans Satu, Alfa Trans Dua dan Adinda Azula) ke pihak lain;
- b. ATR diperkenankan membagikan dividen tanpa persetujuan dari Mandiri dengan syarat hal tersebut tidak menyebabkan rasio *leverage* (jumlah kewajiban/jumlah ekuitas) lebih besar dari 233%;
- c. Mengubah susunan pemegang saham kecuali perubahan tersebut tidak mengubah kepemilikan saham mayoritas atau saham pengendali oleh keluarga Hamami;
- d. Memindahtangankan agunan/objek yang dibiayai oleh Mandiri kepada pihak lain.

Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman sebesar US\$5.052.887 (setara dengan Rp43,4 miliar).

ANZ Panin Bank

Selain kedua pinjaman di atas, ATR juga memperoleh fasilitas pinjaman dari ANZ Panin Bank dengan nomor Perjanjian Fasilitas No.Ref.071/FA/ANZ/V/2011 tanggal 11 Mei 2011. Perjanjian tersebut merupakan fasilitas obligasi untuk memfasilitasi proses tender dan pengiriman kapal melalui penerbitan *performance bond*, *bid bond* dan *customs bond* dengan jumlah maksimum US\$750.000, tanpa jaminan. Fasilitas tersebut dapat ditinjau setiap saat, dan akan ditinjau kembali dalam setiap hal pada tanggal 15 Februari 2012

Adapun pembatasan dalam perjanjian fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. ATR dilarang melakukan peleburan, demerger, penggabungan atau pembenahan perusahaan yang mungkin secara wajar diperkirakan memiliki dampak yang merugikan secara material.
- b. ATR dilarang mengadakan transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (terkait atau dengan cara lain) untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau secara lain melepas asetnya.

Perjanjian Fasilitas No.117/FA/ANZ/VII/2011, tanggal 16 Agustus 2011, antara SS dengan ANZ

Berdasarkan perjanjian tersebut, SS memperoleh fasilitas kredit bergulir tanpa komitmen (*uncommitted revolving credit facility*) dalam jumlah maksimum tidak melebihi US\$20.000.000 dari ANZ yang akan digunakan oleh SS untuk membiayai pembelian suku cadang, biaya pemeliharaan dan modal kerja dengan tingkat suku bunga 2,5% per tahun diatas biaya dana dan tanpa dijamin dengan suatu jaminan khusus. Jangka waktu maksimum fasilitas dalam perjanjian ini adalah 12 bulan sebagaimana dipilih oleh SS dan harus dibayar pada tanggal terakhir masing-masing jangka waktu bunga. Perjanjian tersebut diatur sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan perjanjian ini, SS berjanji tidak akan dan akan mengupayakan agar tidak satupun dari anak perusahaannya akan, mengizinkan atau menimbulkan adanya pembebanan atas semua pendapatan sekarang atau dimasa yang akan datang, usaha atau aset kecuali untuk pembebanan (i) yang ada pada tanggal perjanjian, (ii) ditimbulkan oleh berlakunya Undang-undang yang menurut ANZ tidak akan secara material mempengaruhi kewajiban SS, (iii) yang diberikan kepada ANZ berdasarkan perjanjian, atau (iv) dengan izin dari ANZ sebelumnya. SS berjanji akan segera memberitahu ANZ secara tertulis mengenai perubahan penting atas pemegang sahamnya, direktur, komisaris atau manajemennya.

SS harus memastikan bahwa kondisi keuangan berikut dipenuhi oleh dirinya setiap saat (i) rasio *Debt Service Coverage* minimum tidak kurang dari 1,5 kali; dan (ii) rasio hutang EBITDA maksimum tidak boleh lebih dari 3 kali. Berdasarkan perjanjian ini terdapat pembatasan antara lain (i) SS dilarang untuk melakukan peleburan, demerger, penggabungan atau pembenahan perusahaan yang mungkin secara wajar diperkirakan memiliki dampak yang merugikan secara material, (ii) SS dilarang mengadakan transaksi tunggal atau serangkaian transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau secara lain melepas asetnya, (iii) SS harus mengupayakan agar keluarga Hamami pada setiap saat memiliki secara langsung ataupun tidak langsung 50% modal dengan hak suara atau hak kepemilikan serupa terhadap SS dan perubahan pada komposisi pemegang saham SS yang mengurangi kepemilikan mayoritas dari keluarga Hamami harus berdasarkan persetujuan tertulis dari ANZ.

Perjanjian Pengakuan Hutang No. 002/SS-FIN/SS-ERAMAS/VI/11 tanggal 15 Agustus 2011, antara SS dan suatu perusahaan pembangkit listrik independen

Berdasarkan perjanjian tersebut, sebuah perusahaan pembangkit listrik independen tersebut meminjam dana dari SS sebesar US\$15.000.000 yang disebut sebagai hutang untuk kepentingan penyelesaian pelaksanaan pembangunan proyek Sewa Beli Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Gas 100 MW di Payoselincih, Jambi. Suatu perusahaan pembangkit listrik independen tersebut berkewajiban melakukan pembayaran bunga ataupun pokok hutang tersebut kepada SS dengan mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan pinjaman yang didapat SS dari Bank ANZ Indonesia. Perjanjian ini berakhir selama-lamanya dalam waktu 1 tahun terhitung sejak penarikan hutang oleh perusahaan pembangkit listrik independen tersebut atau dengan telah dipenuhinya seluruh kewajiban perusahaan pembangkit listrik independen tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para Pihak. Sebuah perusahaan pembangkit listrik independen tersebut berkewajiban menyerahkan jaminan untuk dibebani hak tanggungan dan/atau fidusia atas aset milik perusahaan pembangkit listrik independen.

DBS

SS menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan DBS pada tanggal 22 Juni 2010, yang telah diaktakan dalam akta notaris Veronica Nataadmadja, S.H., M. Corp Admin, M. Com. No. 31. Fasilitas ini memiliki jumlah maksimum Rp400 miliar yang tersedia selama enam bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Pinjaman dari fasilitas ini terutang dalam cicilan sampai tanggal 22 Juni 2015 dan dikenakan tingkat bunga sebesar COF ditambah 1,8% per tahun. Tingkat bunga tahunan berkisar antara 10,25% sampai 10,50% untuk enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2011. Pada 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang sebesar Rp350,8 miliar, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp4,2 miliar.

Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain:

- a. *Debt service ratio* minimal 100%;
- b. *Gearing ratio* maksimal 300%;
- c. Kepemilikan saham dalam SS oleh keluarga Hamami baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% dan setiap perubahan susunan pemegang saham SS yang mengurangi persentase kepemilikan saham mayoritas keluarga Hamami harus berdasarkan persetujuan tertulis dari DBS;
- d. Memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada DBS atas perubahan Anggaran Dasar SS termasuk namun tidak terbatas perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan/atau pengurus SS atau perubahan material yang berdampak pada pembayaran utang;
- e. Memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada DBS apabila SS hendak membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham SS;
- f. Mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DBS untuk merubah bentuk dan/atau status hukum, likuidasi, merger, atau pembubaran atau tindakan lainnya untuk kepentingan para kreditur (kecuali DBS) termasuk pengeluaran saham baru atau menjual saham, hak opsi, waran, atau instrumen-instrumen lainnya;
- g. Mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DBS untuk melakukan pengalihan atas harta kekayaan kecuali untuk menunjang kegiatan usaha sehari-hari;
- h. Mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DBS untuk bertindak sebagai penjamin untuk pihak manapun kecuali untuk menunjang keperluan usaha sehari-hari;
- i. Mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DBS untuk melakukan pembayaran hutang kepada pemegang saham, direksi, komisaris, induk, ataupun anak perusahaan kecuali untuk menunjang kegiatan usaha sehari-hari; dan
- j. Mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DBS untuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota direksi, komisaris atau pemegang saham SS atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya kecuali dalam rangka kegiatan bisnis SS sehari-hari.

SS dan suatu perusahaan pembangkit listrik independen menandatangani perjanjian fasilitas perbankan dengan DBS pada tanggal 17 Juni 2011 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 39 tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, SH, M Corp Admin, M Com (*Business Law*), Notaris di Jakarta, dimana DBS memberikan

kepada SS dan sebuah perusahaan pembangkit listrik independen fasilitas perbankan berupa fasilitas pembiayaan impor dalam bentuk *uncommitted import letter of credit* ("L/C") berupa *Usance* L/C dengan jumlah pokok fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar US\$45.000.000 atau ekuivalennya. Perjanjian ini akan berakhir 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini, yakni 12 Juli 2012. *Opening fee* disepakati sebesar 0,5% per tahun, *acceptance fee* sebesar 1,0% per tahun, *amendment fee* sebesar 0,5% per tahun, *telex fee* sebesar US\$0,5% per dokumen dan *facility fee* sebesar 0,125% flat dari jumlah pokok Fasilitas L/C Impor. SS dan suatu perusahaan pembangkit listrik independen tersebut memberikan jaminan berupa gadai atas deposito milik SS dan sebuah perusahaan pembangkit listrik independen dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar US\$18.000.000 dan jaminan kebendaan fidusia atas mesin-mesin milik sebuah perusahaan pembangkit listrik independen dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar US\$45.000.000.

SS akan menjaga dan mempertahankan (i) *debt service ratio* sekurang-kurangnya 1 kali, (ii) *gearing ratio* sebesar-besarnya 3 kali. Perusahaan pembangkit listrik independen akan menjaga dan mempertahankan pada setiap saat *interest service coverage ratio* sekurang-kurangnya 1,1 kali.

SS harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada DBS selambat-lambatnya 30 hari kalender apabila terjadi (i) suatu cidera janji, proses arbitrase atau administratif, proses perkara baik perdata maupun pidana maupun perkara yang berhubungan dengan kewajiban pajak SS atau proses perkara di pengadilan manapun yang dapat mempengaruhi usaha SS, (ii) perubahan terhadap anggaran dasar SS termasuk namun tidak terbatas perubahan struktur permodalan, (iii) perubahan secara material yang dapat mempengaruhi usaha SS dan/atau kondisi keuangan SS dan/atau kemampuan SS melakukan kewajiban pembayaran kepada DBS, (iv) segera menyampaikan pemberitahuan kepada DBS selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kalender, setelah terjadinya (i) perubahan susunan pengurus SS, (ii) perubahan susunan pemegang saham SS, dengan ketentuan bahwa SS harus menjaga dan mempertahankan keluarga Hamami, baik secara langsung maupun tidak langsung, memegang sekurang-kurangnya 50% kepemilikan saham dalam SS dan apabila kepemilikan saham keluarga Hamami pada SS kurang dari 50%, SS harus meminta persetujuan tertulis dari DBS.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DBS, SS tidak akan (i) memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga, kecuali yang terkait dengan kegiatan bisnis SS sehari-hari, (ii) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran, (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga, (iv) membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota direksi, komisaris atau pemegang saham SS atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya, (v) mengubah bentuk dan/atau status hukum SS dan perusahaan pembangkit listrik independen, melikuidasi, meleburkan, membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain DBS) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran, atau instrumen-instrumen sejenis lainnya, (vi) mengubah jenis usaha SS, (vii) membuat atau memberikan ijin untuk dibuatkan pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan hutang, hak tanggungan, pembebanan biaya (baik biaya tetap atau mengambang), gadai, atau penjaminan lain dan/atau perjanjian dan/atau pengaturan lain yang pada intinya mempunyai pengaruh yang sama terhadap kekayaan atau hak-hak yang timbul dari tagihan SS dan perusahaan pembangkit listrik independen, selain jaminan diberikan kepada DBS (jika ada) atau yang telah diberitahukan secara tertulis oleh DBS, kecuali dalam rangka kegiatan bisnis usaha SS dan perusahaan pembangkit listrik independen sehari-hari dan/atau pada situasi-situasi pembiayaan proyek oleh SS dan perusahaan pembangkit listrik independen, (viii) membayar hutangnya kepada para pemegang saham, direksi, komisaris dan/atau induk atau anak perusahaan SS dan perusahaan pembangkit listrik independen dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari kecuali dalam rangka kegiatan usaha SS dan perusahaan pembangkit listrik independen sehari-hari.

Perjanjian Sewa Menyewa Jaminan No. 001/SS-FIN/ERAMAS-EPU/VI/11 tanggal 16 Juni 2011, antara SS, suatu perusahaan pembangkit listrik independen, dan PT Elektrindo Perkasa Utama

Berdasarkan perjanjian ini, sebuah perusahaan pembangkit listrik independen menyewa deposito milik SS senilai US\$17.800.000 yang akan digunakan sebagai jaminan untuk memenuhi persyaratan pinjaman dengan DBS, untuk kepentingan pembiayaan pembangunan proyek Payoselincih, Jambi. Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan, terhitung sejak 17 Juni 2011 sampai dengan 16 Juni 2012 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua pihak. Perusahaan pembangkit listrik independen tersebut berkewajiban membayar bunga kepada SS sebesar 6% per tahun. PT Elektrindo Perkasa Utama menyerahkan jaminan berupa 51% sahamnya dalam sebuah perusahaan pembangkit listrik independen tersebut dan pinjaman pemegang saham pada sebuah perusahaan pembangkit listrik independen hingga mencapai nilai US\$17.800.000. Jika perusahaan pembangkit listrik independen tersebut lalai untuk membayar bunga kepada SS dalam jangka waktu 12 bulan, maka SS dapat melakukan eksekusi jaminan. Perjanjian ini berakhir apabila pembayaran seluruh bunga telah dilakukan sepenuhnya oleh sebuah perusahaan pembangkit listrik independen kepada SS dan sebuah perusahaan pembangkit listrik independen telah mengembalikan jaminan deposito kepada SS.

DBS Bank Ltd.

Pada tanggal 15 Juni 2011, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan DBS Bank Ltd. dengan total fasilitas maksimum US\$90.000.000 untuk kebutuhan modal kerja dengan tingkat bunga sebesar 4,0% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 17 Juni 2016. Bunga dibayarkan setiap tahun. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang sebesar US\$90.000.000 (setara dengan Rp773,7 miliar), setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp189 juta.

Perjanjian fasilitas pinjaman tersebut mencakup pembatasan, antara lain:

- a. Kewajiban pembayaran atas pinjaman berdasarkan perjanjian tersebut memiliki peringkat yang sama (*pari passu*) dengan kewajiban Perseroan yang tidak dijamin lainnya;
- b. Perseroan dilarang untuk membebankan atau mengizinkan untuk membebankan suatu jaminan atas asetnya tanpa persetujuan tertulis dari DBS Bank Ltd;
- c. Perseroan dilarang untuk menjual, mengalihkan atau melepas aset-asetnya dengan cara apapun dimana aset-aset tersebut disewakan atau akan disewakan kepada atau diambil alih oleh anggota dari grup Perseroan;
- d. Perseroan dilarang melakukan transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepas aset nya dengan cara apapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari;
- e. Perseroan dilarang melakukan transaksi amalgamasi, *demerger*, *merger* atau rekonstruksi perusahaan;
- f. Perseroan dilarang untuk merubah kepemilikan mayoritas atas Perseroan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari DBS Bank Ltd.

ANZ Banking Group Limited - Pinjaman Sindikasi

Pada tanggal 17 Juni 2011, CK selaku Peminjam, mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi dengan beberapa bank asing dan bank lokal ("Pemberi Pinjaman"), yang terdiri dari Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), PT ANZ Panin Bank (ANZ Panin), PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP), Standard Chartered Bank (cabang Jakarta) (SCB), dan The Royal Bank of Scotland N.V. (cabang Singapura) (RBS). OCBC NISP dan ANZ Banking Group Limited bertindak masing-masing sebagai *security agent* dan *facility agent*.

Berdasarkan perjanjian, Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman dolar AS yang terdiri dari Fasilitas A dan Fasilitas B dengan nilai maksimum masing-masing sebesar US\$75.000.000 dan US\$40.000.000 dengan tingkat bunga berdasarkan *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) ditambah dengan presentase tertentu, terutang setiap kuartal dengan masa tenggang satu tahun untuk Fasilitas A dan 9 bulan untuk Fasilitas B. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai ulang (*refinance*) beberapa pinjaman CK yang ada.

Pada tanggal 23 Juni 2011, CK melakukan penarikan penuh atas Fasilitas A sebesar US\$75.000.000, yang akan dibayarkan dalam cicilan triwulanan selama lima (5) tahun sesuai dengan perjanjian. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu, yang dibayarkan setiap bulan. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang adalah sebesar US\$71.569.743 (atau setara dengan Rp615,3 miliar), setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar US\$3.430.258 (atau setara dengan Rp29,5 miliar).

Pinjaman ini dijamin dengan (i) Kontrak Penugasan dan (ii) piutang, persediaan, aset bergerak dan klaim/hasil asuransi sebesar US\$63.020.458, Rp40,1 miliar, Rp73,2 miliar dan US\$165.742.827.

CK wajib untuk menaati beberapa pembatasan-pembatasan antara lain:

- a. kewajiban yang harus dibayar dalam perjanjian ini harus berada di peringkat prioritas atas pembayaran kewajiban tanpa jaminan lainnya;
- b. CK harus memberitahukan kepada agen setiap terjadi perubahan bisnis dan kelangsungan usaha yang dapat mengakibatkan peningkatan biaya dan pengeluaran atau penurunan pendapatan melebihi 15%;
- c. CK dilarang untuk mengalihkan asetnya termasuk perjanjian penyediaan kontraktor tambang atau perjanjian penyewaan;
- d. CK tidak akan melakukan penjualan, pengalihan, atau pemindahan atas aset-aset yang bisa disewakan atau dibeli kembali;
- e. CK tidak akan melakukan transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan aset-asetnya;
- f. CK tidak akan melakukan akuisisi atas perusahaan, kegiatan usaha, melakukan investasi tanpa persetujuan tertulis dari mayoritas kreditur;
- g. CK tidak akan melakukan akuisisi atas aset-aset selain daripada kegiatan usaha sehari-harinya;
- h. CK tidak akan mendirikan anak perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari mayoritas kreditur;
- i. CK diperbolehkan melakukan pembayaran kepada pemegang sahamnya sepanjang memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:
 - 1) Rasio dari jumlah hutang terhadap EBITDA pada waktu-waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian yang berakhir pada tanggal kuartal yang paling akhir dan tidak lebih besar dari rasio 2.75 : 1;
 - 2) Jumlah pembayaran tidak lebih dari 40% dari jumlah yang berasal dari *Cash Excess Account* pada saat tanggal pembayaran;
 - 3) Jumlah pembayaran (ketika dijumlahkan dengan pembayaran lain yang serupa yang dibuat selama tahun buku) tidak lebih dari 50% dari pendapatan bersih CK untuk tahun buku tersebut; dan
 - 4) Tidak ada peristiwa cidera janji, atau kecenderungan untuk peristiwa yang demikian, muncul sebagai konsekuensi dari melakukan pembayaran tersebut;
- j. CK tidak akan melakukan amalgamasi, peleburan, *demerger*, *merger* atau restrukturisasi perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari mayoritas kreditur;
- k. CK dilarang menjadi kreditur tanpa persetujuan tertulis dari mayoritas kreditur;
- l. CK akan menjamin bahwa pembayaran kewajiban dalam perjanjian pinjaman pemegang saham atau perjanjian antar-perusahaan akan berada di bawah tingkat pembayaran kewajiban dalam perjanjian ini;
- m. CK tidak akan, tanpa persetujuan tertulis dari agen (bertindak atas instruksi dari mayoritas kreditur) melakukan pembelian kembali, membayar, membatalkan atau menebus setiap modal saham (atau memutuskan untuk melakukannya); mengubah hak yang melekat pada saham yang disetor dan ditempatkan pada tanggal perjanjian, atau mengeluarkan saham-saham baru kecuali pelaksanaannya tersebut diterapkan terhadap pembayaran di muka dari pinjaman (tidak termasuk penerbitan saham untuk Perseroan atau pihak terkait);
- n. CK tidak akan, tanpa persetujuan tertulis dari agen melakukan novasi, perubahan, atau membatalkan perjanjian penyediaan kontraktor tambang; dan
- o. CK juga tunduk pada beberapa pembatasan finansial yang diatur dalam perjanjian ini.

Dalam hal terjadi perubahan kendali pada CK, maka fasilitas ini dapat dibatalkan dan seluruh jumlah terutang akan jatuh tempo seketika dan harus dibayarkan. Perubahan pengendalian didefinisikan

sebagai keluarga Hamami tidak lagi: (i) memegang secara langsung maupun tidak langsung kepemilikan sebesar 60% atas modal disetor CK; (ii) memiliki kuasa untuk menentukan mayoritas anggota direksi dan komisaris CK; dan (iii) bertindak sebagai pemegang saham pengendali menurut hukum Indonesia dan memiliki kontrol terhadap kebijakan dan manajemen CK atau memiliki kontrol atas pemegang saham CK.

Utang sewa pembiayaan

Utang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Grup ABM per 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp536,7 miliar yang terdiri dari hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp300,5 miliar dan utang kepada pihak berelasi sebesar Rp236,2 miliar yang terdiri dari:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Caterpillar Finance Indonesia	170,3
PT Austindo Nusantara Finance	130,2
Pihak berelasi	
PT Chandra Sakti Utama Leasing	236,2
Jumlah	536,7

Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja Grup ABM per 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp80,1 miliar dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Didanai	Tidak Didanai	Jumlah
Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja	52,6	109,5	162,1
Nilai wajar aktiva program	(47,3)	-	(47,3)
Keuntungan aktuarial yang tidak diakui	(1,2)	(31,8)	(33,0)
Biaya jasa lalu - <i>non vested</i>	-	(1,7)	(1,7)
Jumlah	4,1	76,0	80,1

Beban yang masih harus dibayar setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Beban yang masih harus dibayar setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun per 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp32,7 miliar yang terdiri dari biaya perbaikan dan perawatan mesin dan biaya lain-lain.

Uang Muka Pelanggan

Saldo uang muka pelanggan pada 30 Juni 2011 yang berasal dari TIA dan CKB adalah sebesar Rp32,7 miliar yang terutama berasal dari pelanggan TIA dan CK.

Pada tanggal 9 Desember 2010, TIA mengadakan Perjanjian Kesepahaman dengan Mega Strada Pte. Ltd. ("MSPL"), dimana MSPL setuju memberikan uang muka sebesar US\$5.000.000 kepada TIA untuk pembelian batu bara sebesar 5.000.000 MT yang akan dikirim pada Januari 2011 sampai dengan Desember 2016. Sebagai tambahan, pada tanggal 9 Desember 2010, TIA mengadakan perjanjian Jual Beli Batu Bara, dimana TIA setuju untuk menjual batu bara kepada MSPL sebesar 1.200.000 MT, yang akan dikirimkan pada Januari 2011 sampai dengan Desember 2011. Lebih lanjut, harga batu bara yang disepakati, berdasarkan perjanjian adalah sebesar US\$42,50 sampai US\$45,50 tergantung pada harga pasar dan kondisi batu bara, sebagian akan diselesaikan dengan pembayaran uang muka diatas sebesar US\$1/MT. Saldo uang muka pelanggan pada 30 Juni 2011, yang akan digunakan dalam satu tahun berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara tersebut di atas sebesar US\$1.094.528 (setara dengan Rp9,4 miliar) dan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2012 sampai dengan 2016 sebesar US\$3.800.000 (setara dengan Rp32,7 miliar).

Selain itu, uang muka sebesar US\$9.000.000 (atau setara dengan Rp77,4 miliar) diterima dari PT Arutmin Indonesia ("Arutmin") pada tahun 2011 oleh CK. Uang muka ini akan dikompensasikan dengan tagihan CK dari Juli sampai November 2011 sebesar US\$2.116.666 per bulan.

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Berikut adalah komitmen dan kontinjensi Perseroan:

- a. CK terlibat dalam perkara dengan Bulk Trading SA ("Bulk Trading"), sehubungan dengan kegagalan Bulk Trading untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh CK senilai US\$7.056.062,47 dan Rp3.812.400.200 berdasarkan kontrak pekerjaan penambangan batu bara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tanggal 20 Februari 2007 antara CK dan Bulk Trading yang diakhiri oleh CK pada tanggal 24 Juni 2008. Berdasarkan kontrak tersebut, CK bertindak sebagai kontraktor untuk proyek penambangan batu bara Bulk Trading di lokasi penambangan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara. CK dan Bulk Trading pada awalnya mencoba menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase dengan menggunakan aturan-aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Berdasarkan Keputusan BANI tanggal 22 Oktober 2009, BANI memutuskan untuk menolak permohonan arbitrase CK dan memerintahkan CK untuk membayar biaya perkara seluruhnya sejumlah US\$86.105 dan Rp46,5 juta, *opportunity loss* sebesar US\$89.000 mengembalikan setengah bagian yang telah ditalangi terlebih dahulu oleh Bulk Trading sebesar US\$140.210 dan memerintahkan kedua belah pihak untuk membayar biaya dalam rekonsvansi secara tanggung renteng. CK kemudian mengajukan permohonan pembatalan keputusan BANI pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Desember 2009. Berdasarkan Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Januari 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan untuk membatalkan Putusan BANI tanggal 22 Oktober 2009. BANI kemudian mengajukan banding atas Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Putusan No. 396K/PDT.SUS/2010, Mahkamah Agung memutuskan menerima permohonan banding dari BANI dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN Jkt-Sel tanggal 4 Januari 2010. CK kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2011 kepada Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung.
- b. CK juga terlibat dalam perkara lainnya sehubungan dengan sengketa kepemilikan 2 buah bidang tanah yang terletak di Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dengan luas total 20.000 m². Pada tahun 2011, sebuah gugatan diajukan oleh Abdul Hadi terhadap seorang bernama H. Darmansyah sebagai tergugat pertama, Arutmin sebagai tergugat kedua, dan CK sebagai tergugat ketiga pada Pengadilan Negeri Kotabaru. Dalam gugatan tersebut, penggugat menuntut Arutmin untuk membayar (i) kerugian material sebesar Rp358,8 miliar dan Rp3,1 miliar serta (ii) kerugian imaterial yang diderita oleh penggugat sebesar Rp10,0 miliar. Berdasarkan gugatan ini, penggugat juga menuntut CK untuk menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan di tanah sengketa sampai ada putusan pengadilan yang menetapkan hak milik dari obyek sengketa. Sampai dengan tanggal laporan, CK sedang dalam proses untuk mengajukan banding.
- c. TIA terlibat dalam gugatan hukum sehubungan dengan kompensasi bagi pemanfaatan lahan yang berada pada area konsesi milik TIA. Pada bulan Januari 2011, penggugat mendaftarkan gugatan terhadap TIA di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penggugat berusaha untuk mencabut dan membatalkan IUP milik TIA berikut izin pinjam pakai kawasan hutan yang telah diberikan kepada TIA.
- d. TIA juga terlibat dalam gugatan hukum sehubungan dengan kepemilikan tanah yang berada di dalam area konsesi milik TIA. Pada bulan Januari 2011 penggugat mendaftarkan gugatan kepada tergugat lainnya di Pengadilan Negeri Kotabaru. Penggugat berusaha agar TIA melepaskan tanah yang menjadi sengketa.

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2011 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVII PROSPEKTUS.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil atau bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah diperoleh oleh Perseroan untuk periode enam bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan diperoleh oleh Perseroan untuk satu tahun penuh.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai: (i) penerapan Pernyataan-Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif, (ii) pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan telah melakukan penyesuaian untuk menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sehubungan dengan pajak penghasilan tangguhan atas transaksi sewa pembiayaan, akrual untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin, dan penghentian pengakuan aset tetap dan hutang terkait, dan (iii) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan telah melakukan penyesuaian untuk menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007, sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direviu oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan, seperti yang tercantum dalam laporan reviu akuntan independen terkait (yang disajikan dalam satu laporan dengan laporan auditor independen tersebut di atas) yang tercantum dalam Prospektus ini, KAP Purwantono, Suherman & Surja tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut.

1. Umum

Perseroan adalah suatu perusahaan energi terintegrasi yang, melalui anak perusahaannya, memiliki diversifikasi operasional dalam jasa kontraktor tambang dan tambang batubara, dan jasa yang terkait dengan industri energi di Indonesia, seperti jasa sewa mesin pembangkit tenaga listrik, logistik dan sewa kapal dan jasa *transport equipment*, *site services*, repabrikasi dan pabrikasi. Grup ABM memproduksi batu bara dan memegang hak konsesi atas sejumlah wilayah penambangan batu bara di Indonesia dan

saat ini sedang mengembangkan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang independen. Grup ABM juga menyediakan jasa khusus kepada para pelanggannya yang terutama bergerak dalam sektor energi. Total pendapatan Perseroan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 adalah masing-masing sebesar Rp2,8 triliun dan Rp2,2 triliun, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 2010, 2009 dan 2008 adalah masing-masing sebesar Rp4,5 triliun, Rp3,9 triliun dan Rp3,2 triliun.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Operasi

Kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan telah dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, yang beberapa di antaranya diyakini Perseroan akan terus mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasionalnya.

Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara

Pendapatan penjualan dan pendapatan jasa Perseroan secara signifikan bergantung pada jasa kontrak tambang, termasuk di antaranya volume dan harga pengupasan tanah, dan secara meningkat juga dipengaruhi oleh volume dan harga dari batu bara yang diproduksi dan dijual Perseroan dalam setiap periode. Pendapatan yang dihasilkan dari bisnis kontraktor tambang Perseroan, khususnya dari pengupasan tanah, bergantung pada ketersediaan dan biaya terkait alat berat, dan karyawan terlatih. Volume bisnis tambang batu bara yang dihasilkan Perseroan terutama bergantung pada kinerja CK sebagai anak perusahaan penyedia bisnis kontraktor tambang, dan terbatas oleh besarnya kapasitas pengelolaan dalam kegiatan operasional batu bara Perseroan.

Pendapatan Perseroan juga secara signifikan bergantung pada bisnis tambang batu bara dan hal tersebut akan semakin meningkat seiring dengan ekspansi bisnis tambang batu bara Perseroan. Perseroan telah meningkatkan bisnis tambang batu bara di wilayah konsesi TIA, dari 0,5 juta ton untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 menjadi 0,9 juta ton untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011. Peningkatan produksi tersebut tercapai melalui peningkatan kegiatan penambangan CK, ekspansi dari kegiatan operasional Perseroan sebagai pemilik di wilayah konsesi TIA, pelandaian dan ekspansi penambangan di wilayah konsesi TIA dan pengembangan rantai logistik batu bara Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan meningkatkan kapasitas bisnis tambang batu bara secara keseluruhan dengan mengakuisisi wilayah konsesi MDB pada bulan Juni 2011.

Pendapatan Perseroan dari penjualan batu bara adalah fungsi dari volume dan harga batu bara yang diproduksi dan dijual Perseroan. Volume bisnis tambang batu bara tergantung pada perencanaan tambang oleh manajemen Perseroan dan manajemen logistik untuk mengekstrak batu bara dan transportasi dari daerah konsesi pertambangan ke lokasi *loading* tongkang pelabuhan, serta titik pengapalan batu bara.

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perseroan telah memproduksi masing-masing sekitar 0,9 juta ton, 0,5 juta ton, 1,0 juta ton, dan 0,1 juta ton batu bara. Kegiatan operasional pertambangan batu bara Perseroan pada umumnya dapat terpengaruh oleh cuaca buruk selama musim hujan yang mungkin terjadi pada berbagai waktu sepanjang tahun dan yang terjadi dari bulan Juni hingga September pada tahun 2010. Oleh karenanya, Perseroan pada umumnya memiliki volume produksi yang lebih tinggi di bulan kering untuk menumpuk persediaan batu bara sehingga dapat mengimbangi kekurangan volume produksi selama musim hujan. Produksi dan volume penjualan Perseroan juga dipengaruhi oleh permintaan pasar, ketersediaan kapal dan kapasitas serta kinerja kontraktor.

Perseroan memiliki rencana penambangan satu tahun untuk wilayah konsesi pertambangan TIA, yang dianalisis dan diperbarui secara teratur untuk memperhitungkan permintaan dan penjualan atas produk batu bara Perseroan baik pada waktu berjalan maupun untuk proyeksi kedepannya serta volume dan kualitas dari cadangan batu bara Perseroan. Perseroan berencana untuk meningkatkan bisnis tambang batu bara Perseroan di konsesi TIA sebanyak 2,7 juta ton, 4,5 juta ton dan 5,0 juta ton untuk masing-masing tahun 2011, 2012 dan 2013. Selain dari rencana pengembangan ekspansi penambangan TIA, Perseroan saat ini sedang membuat rencana pengembangan tambang MDB dan berencana untuk

memulai bisnis tambang batu bara pada tahun 2011 menggunakan infrastruktur yang telah ada, termasuk jalan pengangkutan batu bara provinsi dan fasilitas pelabuhan pemerintah daerah. Perseroan juga berencana untuk memulai pembangunan infrastruktur sendiri untuk logistik batu bara di wilayah konsesi MDB, termasuk jalan baru, di tahun 2012.

Fluktuasi Harga Batu Bara Dunia

Fluktuasi harga batu bara dunia akan selalu mempengaruhi hasil dan arus kas dari kegiatan operasional batu bara Perseroan. Harga batu bara dan jasa kontraktor tambang Perseroan mengacu pada harga batu bara dunia, yang cenderung bersifat sangat siklis dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Sebagai produk komoditas, pada prinsipnya harga batu bara dunia terutama dipengaruhi oleh dinamika pasokan dan permintaan pasar ekspor batu bara dunia serta permintaan batu bara dalam negeri, terutama untuk sektor pembangkit tenaga listrik. Pasar ini sangat kompetitif dan sensitif terhadap perubahan dalam hasil pertambangan (termasuk pembukaan dan penutupan dari pertambangan baru, penemuan deposit baru dan ekspansi kegiatan operasional pada pertambangan yang sudah ada), gangguan terhadap distribusi batu bara, permintaan dari konsumen akhir batu bara (seperti pembangkit tenaga listrik dan fasilitas industri), dan perubahan perekonomian dunia, yang kesemuanya mempengaruhi harga jual dan oleh karenanya, hasil operasional dan arus kas Perseroan. Selanjutnya, peningkatan harga batu bara dunia dapat mendorong peningkatan ekspansi kapasitas produsen batu bara lainnya. Adanya surplus pasokan batu bara akan menurunkan harga batu bara dunia yang menyebabkan turunnya harga jual yang dapat Perseroan terima dari pelanggan untuk penjualan batu bara Perseroan dalam setiap perjanjian pasokan batu bara yang baru dan untuk penjualan di *spot market*. Setelah penurunan tajam harga batu bara pada semester kedua tahun 2008, terjadi kenaikan harga telah batu bara meskipun harga tersebut terus berfluktuasi. Sejak pertengahan tahun 2009, harga batu bara yang diproduksi di wilayah Asia Pasifik, termasuk produk batu bara Perseroan, sangat dipengaruhi oleh harga batu bara domestik Cina serta permintaan batu bara dari Cina, yang secara umum terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Setiap penurunan permintaan batu bara dari Cina akan memberikan dampak negatif pada harga batu bara Perseroan dan oleh karenanya, pendapatan Perseroan.

Perseroan saat ini memiliki kontrak satu tahun dengan Agarwal Coal Corporation Pvt. Ltd. ("Agarwal"), dimana penjualan berdasarkan kontrak tersebut, adalah kurang lebih sebesar 57,0%, 48,2% dan 70,2% dari pendapatan penjualan batu bara Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Perseroan juga memiliki perjanjian pasokan lima tahun dengan MSPL, dimana penjualannya menyumbang 10,6% dari pendapatan penjualan batu bara Perseroan dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011. Sisa dari penjualan batu bara berasal dari penjualan *spot market*. Per tanggal 30 Juni 2011, Perseroan memiliki kontrak untuk menjual dan memberikan harga pada 1,5 juta ton batu bara untuk periode enam bulan yang tersisa di tahun 2011 pada harga realisasi rata-rata tertimbang sebesar US\$52 per ton. Mengingat periode perjanjian pasokan batu bara Perseroan tidak bersifat jangka menengah dan panjang, Perseroan meyakini bahwa penjualan batu bara dapat mengalami fluktuasi yang lebih besar dan bahwa pendapatan dan penjualan Perseroan di masa lalu telah, dan mungkin akan terjadi pula pada masa yang akan datang bahwa, penjualan dilakukan pada harga di bawah harga pasar, pada saat terjadinya. Kebijakan Perseroan saat ini adalah memasuki penjualan berjangka waktu lebih pendek dan juga meninjau harga batu bara Perseroan setiap tiga bulan untuk memastikan Perseroan masih memiliki fleksibilitas dan peluang untuk meningkatkan harga dengan memanfaatkan tren pasar dan permintaan. Perseroan bermaksud untuk mengadakan perjanjian pasokan batu bara jangka menengah dan jangka panjang dengan pelanggan Perseroan dimana harga yang dibayar oleh pelanggan telah ditetapkan oleh Perseroan untuk periode 12 bulan.

Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan Jasa

Faktor penting yang akan mempengaruhi profitabilitas Perseroan di masa depan adalah beban pokok penjualan dan pendapatan jasa. Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa Perseroan terdiri dari biaya pengupasan tanah, ekstraksi batu bara, *crushing*, pengangkutan batu bara, bahan peledak, bahan bakar, suku cadang, penyusutan peralatan, amortisasi biaya eksplorasi tangguhan, biaya pemeliharaan peralatan, biaya sewa, biaya tenaga kerja langsung, *fee* subkontraktor dan biaya lain-lain.

Beban produksi tunai per ton yang dihitung sebagai total biaya produksi batu bara, termasuk beban penambangan dan pengolahan batu bara, namun tidak termasuk royalti, penyusutan dan amortisasi, dibagi dengan volume produksi untuk periode terkait. Faktor utama yang mempengaruhi beban produksi antara lain variasi yang terjadi pada volume produksi, biaya listrik, bahan bakar, dan tenaga kerja.

Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa dari bisnis kontraktor tambang memberikan kontribusi paling besar terhadap beban pokok penjualan dan pendapatan jasa konsolidasi Perseroan dan secara substansial terdiri atas bahan bakar dan pelumas serta beban terkait tenaga kerja. Oleh karena itu, harga bahan bakar berpengaruh signifikan terhadap hasil operasional Perseroan. Kenaikan harga bahan bakar akan menyebabkan peningkatan biaya bahan bakar dan minyak yang digunakan dalam bisnis kontraktor tambang dan tambang batu bara, dan juga biaya untuk bisnis lainnya, seperti jasa logistik dan sewa kapal, dan meningkatkan biaya yang muncul dari kontraktor *barging* Perseroan dalam mentransportasikan batu bara, yang merupakan tanggungan Perseroan. Setiap kenaikan yang signifikan atas harga bahan bakar akan mengakibatkan peningkatan terkait dengan beban produksi dan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa di masa depan. Seiring dengan rencana peningkatan produksi yang terdapat dalam rencana ekspansi Perseroan, diperkirakan kebutuhan dan beban bahan bakar, termasuk biaya penyimpanan bahan bakar, akan meningkat secara proporsional. Oleh karena secara signifikan kenaikan harga bahan bakar, dan juga adanya ekspansi kegiatan, biaya akibat bahan bakar meningkat ke Rp332,9 miliar dari Rp246,4 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan ke Rp514,9 miliar dari Rp454,0 miliar dan Rp523,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008. Perseroan tidak melakukan lindung nilai baik di masa lalu maupun saat ini terhadap eksposur risiko harga bahan bakar, walaupun hal ini dapat saja dipertimbangkan Perseroan untuk dilakukan di masa depan.

Sejak 2008 hingga 2011, kurangnya pasokan besi dan karet dunia (yang digunakan untuk ban) menyebabkan kenaikan harga armada kapal dan mesin (termasuk peralatan pertambangan, mesin dan suku cadang terkait) dan meningkatnya pembayaran untuk sewa operasi dan sewa pembiayaan dari peralatan dan mesin. Saat ini, tidak terdapat kekurangan besi atau karet di pasar global sehingga harga untuk peralatan pertambangan, mesin, dan suku cadang terhitung stabil. Apabila akibat pertumbuhan dunia di masa depan, terdapat kekurangan pasokan besi, karet, dan komoditas lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional Perseroan, biaya penggantian atau penambahan peralatan dan mesin serta beban suku cadang Perseroan dapat meningkat, yang selanjutnya mengakibatkan peningkatan beban pokok penjualan Perseroan. Bahan peledak, yang terutama terbuat dari amonium nitrat, juga merupakan material utama dalam kegiatan operasional kontraktor tambang dan tambang batu bara yang berkontribusi pada beban pokok penjualan Perseroan.

Seiring dengan perluasan kegiatan operasional tambang batu bara di TIA dan selanjutnya di konsesi MDB, Perseroan memperkirakan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa akan terus meningkat. Selain itu, Perseroan mengekspektasikan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa terus bertumbuh seiring dengan ekspansi bisnis secara umum, termasuk produksi tenaga listrik independen dan logistik batu bara.

Tren dalam Strip Ratio Penambangan

Beban produksi batu bara Perseroan dipengaruhi oleh *strip ratio* yang dihadapi pada saat melakukan ekstraksi batu bara dari tambang. *Strip ratio* adalah banyaknya volume kubik meter kupasan tanah (batu dan tanah) yang harus dipindahkan untuk diproduksi dan memperoleh 1 ton batu bara. Semakin tinggi *strip ratio* dalam bisnis kontraktor tambang dan tambang batu bara Perseroan, menyebabkan semakin tingginya volume tanah yang harus dikupas untuk memperoleh batu bara, yang pada akhirnya mengakibatkan semakin meningkatnya beban produksi.

Pada saat Perseroan menambang di wilayah baru, *strip ratio* Perseroan akan berbeda-beda tergantung karakteristik geologi dari batu bara yang akan ditambang. Jika memungkinkan, Perseroan akan melakukan penggalan pada *strip ratio* yang lebih besar saat harga batu bara dunia meningkat untuk memaksimalkan cadangan batu bara yang dapat diekstraksikan. TIA mengalami *strip ratio* rata-rata yang berfluktuasi dalam beberapa periode terakhir sejalan dengan Perseroan memulai dan meningkatkan

produksinya. Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, *strip ratio* rata-rata dalam tambang yang dioperasikan TIA masing-masing adalah sebesar 6,79, 3,79, 4,65, dan 14,63. Perseroan memperkirakan *strip ratio* rata-rata TIA akan meningkat dalam jangka waktu dekat seiring dengan upaya Perseroan mengembangkan wilayah baru untuk memperluas wilayah produksi batu bara Perseroan. Jika *strip ratio* rata-rata Perseroan meningkat di masa depan, Perseroan akan menghadapi tingginya beban produksi batu bara terutama karena meningkatnya biaya kontraktor dan beban produksi dalam operasi Perseroan.

Beban Kontraktor Tambang

Porsi yang signifikan dari pendapatan serta beban penjualan dan pendapatan jasa Perseroan yang berkaitan dengan operasional bisnis kontrak tambang Perseroan. Hal tersebut disebabkan dalam jasa kontraktor tambang, Perseroan bertanggung jawab secara substansial untuk menyediakan semua peralatan, mesin, perlengkapan, dan tenaga kerja serta *plant* dalam sejumlah porsi tertentu yang disepakati bersama, untuk dapat menambang di wilayah pit yang ditargetkan. Oleh karenanya, Perseroan disyaratkan untuk melakukan sejumlah belanja modal yang signifikan untuk melaksanakan kegiatan operasional tersebut dan memperkirakan adanya kebutuhan modal kerja yang cukup signifikan untuk ekspansi produksi di masa yang akan datang di wilayah pertambangan dimana Perseroan memberikan jasa kontraktor tambang.

Fee yang diterima Perseroan untuk jasa kontraktor tambang, didasarkan atas *strip ratio* atas wilayah dimana Perseroan memberikan jasanya selama periode terkait. Pendapatan dari proyek pertambangan tertentu meningkat sejalan dengan meningkatnya *strip ratio* pada wilayah pertambangan tersebut. Pendapatan Perseroan yang berasal dari bisnis kontraktor tambang, sebagai persentase dari total pendapatan Perseroan, telah dan akan terus berfluktuasi, yang sebagiannya disebabkan oleh *strip ratio* di wilayah pertambangan para pemegang konsesi pertambangan pelanggan Perseroan.

Pembayaran Royalti kepada Pemerintah Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003 yaitu Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Departemen ESDM, ("PP 45/2003"), TIA diwajibkan untuk membayar royalti sebesar 5% dari pendapatannya yang berasal dari penjualan batu bara. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, TIA membayar royalti sebesar Rp24,8 miliar, Rp12,2 miliar, Rp24,0 miliar dan Rp1,4 miliar. Selain itu TIA juga berpartisipasi untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp7.500/tonase produksi batu bara berdasarkan keputusan rapat bersama seluruh pengusaha tambang lokal. Walaupun TIA tidak berpartisipasi dalam rapat tersebut, TIA mematuhi keputusan rapat.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, Perseroan memperkirakan bahwa pada saat akan memulai produksi komersialnya, MDB akan diwajibkan untuk membayar royalti dari penjualan batu baranya. MDB juga akan diwajibkan untuk membayar royalti sebesar 5% dan kontribusi untuk pembangunan daerah sebesar 2% dari pendapatannya yang berasal dari penjualan batu bara kepada kabupaten, berdasarkan ketentuan daerah setempat.

Dalam laporan keuangan konsolidasi, pembayaran yang dilakukan kepada Kementerian ESDM dicatat dalam beban penjualan, umum dan administrasi sebagai pembayaran royalti kepada Pemerintah. Sejak memulai produksi komersialnya pada tahun 2009, Perseroan telah memperhitungkan pembayaran kepada Kementerian ESDM sebesar 5% dari harga tagihan FOB untuk penjualan batu bara. Oleh karena itu, royalti yang harus dibayar TIA kepada Pemerintah Indonesia akan bervariasi, berdasarkan volume penjualan dan harga dari penjualan batu baranya.

Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Regulasi

Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait industri pertambangan batu bara lokal saat ini pada umumnya berorientasi pasar. Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu dapat menetapkan kebijakan atau peraturan hukum baru yang mempengaruhi operasi bisnis kontraktor tambang dan tambang batu bara Perseroan.

Berdasarkan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batu Bara ("Peraturan ESDM 17/2010"), Harga patokan batu bara ditentukan setiap bulan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara berdasarkan formula yang mengacu pada rata-rata indeks harga batu bara sesuai dengan mekanisme pasar dan/ atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional. Selain itu, Peraturan ESDM 17/2010 juga secara tegas menyatakan bahwa pemegang IUP Operasional Produksi harus menjual batu bara yang diproduksi dengan mengacu pada harga patokan (baik untuk ekspor atau penjualan domestik).

Saat Perseroan menandatangani sebagian besar kontrak penjualan batu bara Perseroan sebelum berlakunya Peraturan ESDM 17/2010, Perseroan meyakini bahwa akan berlaku masa tenggang yang diberikan oleh Peraturan ESDM 17/2010 untuk menyesuaikan harga dalam kontrak penjualan yang telah ditandatangani sebelum berlakunya peraturan tersebut. Kontrak penjualan *spot* yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan ESDM 17/2010 paling lambat enam bulan sejak peraturan tersebut berlaku. Kontrak jangka panjang harus disesuaikan selambat-lambatnya 12 bulan sejak peraturan tersebut berlaku. Sanksi atas pelanggaran atas peraturan tersebut adalah: (i) peringatan tertulis; (ii) suspensi atas penjualan batu bara; atau (iii) pencabutan IUP dan IUPK.

Armada dan Tingkat Pemanfaatan

Mayoritas pendapatan Perseroan dari kegiatan usaha Perseroan, khususnya bisnis kontraktor tambang dan sewa mesin pembangkit tenaga listrik, merupakan fungsi dari jumlah unit armada kapal dan mesin, dan jumlah unit yang dikelola dan dioperasikan Perseroan, jumlah hari atau jam lamanya unit beroperasi dalam suatu periode tertentu (tingkat pemanfaatan) dan tarif yang dikenakan atas jasa yang diberikan tersebut (tarif harian). Tingkat pemanfaatan adalah fungsi dari jangka waktu kontrak sesuai dengan kondisi umum yang berlaku pada industri yang relevan, seperti misalnya bisnis kontraktor tambang dan sewa mesin pembangkit tenaga listrik. Selain itu, ketika kontrak telah berakhir atau tidak diperbarui, maka Perseroan pada umumnya akan mengalami tingkat pemanfaatan yang rendah sambil Perseroan mencari alternatif pengaturan kontrak. Rendahnya tingkat pemanfaatan selama waktu jeda dari kontrak jangka panjang merupakan karakteristik industri jasa terkait energi.

Perjanjian bisnis kontraktor tambang pada dasarnya bersifat jangka panjang, dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun hingga seumur tambang. Sebaliknya, ketentuan dalam kontrak sewa mesin pembangkit tenaga listrik, pada dasarnya berjangka waktu enam bulan sampai satu tahun, termasuk opsi untuk perpanjangan kontrak. Sebagian besar kontrak jasa Perseroan yang berkaitan dengan jasa divisi TED, SSD, reman dan pabrikasi serta jasa logistik dan sewa kapal umumnya memiliki jangka waktu yang lebih pendek. Dalam rencana strategis Grup ABM, Perseroan akan lebih fokus untuk mengoptimalkan keseimbangan kontrak-kontraknya dengan pelanggan, dan sebagai akibatnya, berarti perlu lebih banyak mendapatkan kontrak dengan jangka waktu panjang. Ukuran dan jangka waktu kontrak penting Perseroan memberikan kepastian yang substansial dan tingkat keyakinan yang tinggi atas arus pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.

Sejumlah porsi yang signifikan dari pendapatan Perseroan berasal dari kontrak dengan PLN dan *fee* yang diperoleh Perseroan dari membangkitkan dan memasok listrik ke PLN sesuai kontrak. Kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dan tingkat pendapatan yang dapat dihasilkan Perseroan bergantung pada kapasitas dan ketersediaan Perseroan untuk memasok listrik, termasuk ketersediaan peralatan penting dan perlengkapan suku cadang, dan juga *fee* yang diperoleh dari PLN. Jumlah dan kapasitas dari generator minyak dan gas yang dimiliki Perseroan menentukan kapasitas Perseroan untuk melakukan pasokan listrik.

Ketersediaan dari unit generator turut mempengaruhi pendapatan Perseroan dimana ketersediaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya kebutuhan menghentikan sejumlah unit untuk perbaikan dan pemeliharaan baik yang dijadwalkan maupun yang tidak dijadwalkan. Pada tahun 2010, Perseroan melaksanakan kegiatan pemeliharaan besar yang terjadwal pada generatornya, yang berakibat penghentian atau ketidakterediaan sebesar 12% dari total kapasitas pasokan listrik selama kurang lebih 44 hari. Pada tahun 2009, Perseroan melaksanakan pemeliharaan yang terjadwal pada generatornya, yang berakibat penghentian atau ketidakterediaan sebesar 10% dari total kapasitas pasokan listrik selama kurang lebih 37 hari. Pada tahun 2008, Perseroan melaksanakan kegiatan pemeliharaan yang tidak dijadwalkan pada generatornya, yang menyebabkan penghentian atau ketidakterediaan sebesar 8% dari total kapasitas pasokan listrik selama kurang lebih 29 hari.

Ekspansi Bisnis dan Akuisisi

Grup ABM telah mengakuisisi sejumlah bisnis dalam beberapa tahun belakangan ini, termasuk produsen batu bara dan perusahaan pembangkit listrik independen dan akan melanjutkan kegiatan tersebut pada masa yang akan datang. Akuisisi dan divestasi dari Grup ABM akan mempengaruhi kinerja operasional dan perbandingan dari waktu ke waktu atas laporan keuangan konsolidasian Grup ABM. Perseroan juga mengekspektasikan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa akan terus meningkat oleh karena akuisisi dan ekspansi Grup tersebut. Akuisisi dan ekspansi yang baru dilakukan oleh Grup ABM di antaranya adalah:

- **MDB**

Pada tanggal 28 Juni 2011, Reswara mengakuisisi 54.250 saham yang merupakan 70% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam MDB oleh PT Agrotama Raya. MDB memegang hak penambangan eksklusif atas total wilayah konsesi seluas 4.629 hektar di kecamatan Seunagan, Suka Makmue, kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui BEL dan di kabupaten Meureboe, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Mifa, berdasarkan ketentuan dua IUP yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan dari IUP, BEL dan Mifa dapat melakukan kegiatan penambangan seperti konstruksi tambang batu bara dan produksi batu bara, penjualan dan pengiriman.

- **PAS**

Pada bulan Mei 2011, Perseroan mendirikan PAS sebagai perusahaan sub-induk dari strategi bisnis pembangkit listrik independen di sektor energi *thermal*. Perseroan, melalui PAS, telah melakukan beberapa perjanjian investasi dan pembiayaan sebagai berikut (1) Pada tanggal 1 Juni 2011 membeli 40% kepemilikan dengan opsi mengakuisisi tambahan kepemilikan 11% di suatu perusahaan pembangkit listrik independen, dan (2) membeli kepemilikan sebesar 70% di PT Energi Alamraya Semesta ("Alamraya"), suatu perusahaan pembangkit listrik independen dengan batu bara.

- **NBS**

Perseroan juga mendirikan NBS pada bulan Mei 2011 untuk menjadi perusahaan sub-induk yang akan mengembangkan bisnis pembangkit listrik independen dalam bidang energi terbarukan.

Grup ABM akan terus mempertimbangkan dan menilai setiap kesempatan untuk melakukan kegiatan ekspansi dan akuisisi. Kegiatan akuisisi dan ekspansi ini akan memiliki dampak pada belanja modal, penjualan dan jasa, beban pokok penjualan dan pendapatan jasa dan aspek-aspek lain dalam kegiatan dan hasil usaha Perseroan.

Hubungan Perseroan dengan PLN

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari pembayaran PLN untuk jasa sewa mesin pembangkit tenaga listrik, setiap peristiwa yang berdampak negatif terhadap hasil kegiatan operasional dan kondisi

keuangan PLN juga dapat mempengaruhi Perseroan. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan PLN antara lain, kebijakan pemerintah kepada PLN, dan juga pengembangan dan perubahan peraturan yang sedang direncanakan atau diajukan sehubungan dengan PLN dan industri listrik di Indonesia. Contohnya, usaha pemerintah untuk menciptakan kondisi industri listrik yang lebih kompetitif dan penerapan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 dapat mengakibatkan pertambahan penyedia listrik di Indonesia, selain PLN. Selain itu, perubahan terbaru dalam kebijakan Pemerintah dan hukum telah mengakibatkan meningkatnya persaingan untuk jasa yang diberikan kepada PLN. Perubahan peraturan yang secara negatif mempengaruhi PLN atau hubungan Perseroan dengan PLN juga dapat mempengaruhi secara signifikan hasil operasi Perseroan. Pada setiap periode keuangan dimana PLN tidak mampu membayar tepat waktu sesuai dengan kontrak Perseroan dengan PLN, hasil kerja usaha, dan arus kas Perseroan akan terpengaruh secara signifikan.

Pembayaran Denda Berdasarkan Kontrak Sewa Mesin Pembangkit Tenaga Listrik Perseroan

Perseroan memiliki kontrak sewa mesin pembangkit tenaga listrik dengan PLN maupun pelanggan lainnya, dimana Perseroan menyediakan generator dengan total kapasitas terpasang sebesar 826MW, pada faktor kapasitas antara 80% dan 100% di sejumlah daerah di Indonesia. Faktor kapasitas mencerminkan persentase daya output aktual selama periode waktu tertentu dibandingkan dengan kapasitas maksimum selama periode tersebut. Kontrak sewa mesin pembangkit tenaga listrik Perseroan, termasuk dengan PLN, pada dasarnya berisi ketentuan-ketentuan yang menjamin hasil kinerja (*performance output guarantee provisions*) yang telah disepakati oleh Perseroan untuk menyediakan daya listrik dengan persentase yang disepakati dalam periode tertentu menggunakan pembangkit listrik milik Perseroan. Perseroan pada umumnya juga sepakat untuk menyediakan kapasitas yang melebihi kapasitas produksi, yaitu antara 110% dan 130% dari kapasitas yang disepakati, dalam jam-jam sibuk dan pada saat permintaan tinggi.

Berdasarkan kontrak Perseroan dengan PLN, maupun pelanggan lainnya, Perseroan akan dikenakan sanksi dalam hal: (1) generator listrik Perseroan membutuhkan bahan bakar dalam jumlah yang melebihi batas konsumsi bahan bakar yang telah disepakati; (2) terdapat penundaan dalam menghasilkan daya dari generator listrik Perseroan dan (3) Perseroan tidak mampu memenuhi kinerja output yang telah disepakati. Dalam hal denda ekonomi yang berlaku untuk penyewaan pembangkit listrik Perseroan ke PLN, Perseroan pada umumnya menerima pembayaran tagihan secara penuh dari PLN yang dicatat sebagai pendapatan dan membayar kepada PLN sejumlah denda ekonomi yang diberlakukan yang dicatat Perseroan sebagai beban pokok penjualan dan pendapatan jasa Perseroan dari segmen usaha sewa mesin pembangkit tenaga listrik.

Kepercayaan terhadap subkontraktor pihak ketiga, pemasok utama dan beban-beban terkait

Perseroan mengandalkan beberapa subkontraktor untuk membantu penyelesaian berbagai kontrak, khususnya untuk kegiatan operasional bisnis kontraktor tambang. Perseroan meyakini bahwa kepercayaan Perseroan terhadap subkontraktor pihak ketiga dapat mengurangi belanja modal dan kebutuhan modal kerja. Perseroan umumnya memasukkan estimasi biaya untuk subkontraktor pihak ketiga ke dalam estimasi seluruh biaya dalam proyek kontraktor tambang, yang dikumpulkan kepada pelanggan Perseroan selama proses penawaran kontrak. Kenaikan biaya subkontraktor, seperti bahan bakar, material, komoditas, seperti besi dan biaya tenaga kerja, umumnya menyebabkan biaya kontrak yang lebih besar. Pengeluaran untuk subkontraktor pihak ketiga memberikan kontribusi sebesar 13,6%, 8,3%, 8,2%, 9,1% dan 7,8% dari beban pokok penjualan dan pendapatan konsolidasi selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008. Sebagian besar dari biaya ini adalah pembayaran kepada subkontraktor pihak ketiga sehubungan dengan bisnis kontrak tambang Perseroan. Beban subkontraktor pihak ketiga dapat bergerak secara drastis antar periode keuangan sebagai dampak dari berbagai tahapan kontrak dan hal-hal yang perlu dilaksanakan.

Ketentuan dalam Kontrak

Kontrak-kontrak Perseroan secara garis besar dapat dikategorikan sebagai kontrak dengan harga tetap dan kontrak dengan waktu dan materi yang dapat ditagih. Beberapa dari kontrak Perseroan memiliki baik elemen harga tetap maupun elemen waktu dan materi yang dapat ditagih.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp1.145,0 miliar, atau 41,2% dari total penjualan dan pendapatan jasa berasal dari operasional kontraktor tambang, terutama dari perjanjian dengan waktu dan materi yang dapat ditagih dengan berbagai pemilik konsesi tambang. Sisanya sebesar Rp1.632,3 miliar, atau 58,8% dari total penjualan dan pendapatan jasa dikontribusikan dari seluruh kegiatan operasi lainnya termasuk bisnis tambang batu bara, yang berdasarkan kontrak dengan harga tetap. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Rp2.034,2 miliar atau 45,3% dari total penjualan dan pendapatan jasa berasal dari kegiatan operasional kontraktor tambang, yang terutama berbasis kontrak waktu dan materi yang dapat ditagih, dan sisanya sebesar Rp2.452,2 miliar atau 54,7% berasal dari total total pendapatan dari kegiatan operasional lainnya yang berbasis kontrak harga tetap.

Kontrak dengan harga tetap menspesifikasikan jumlah tetap yang akan digunakan untuk menanggung seluruh biaya dan elemen keuntungan untuk lingkup kerja yang dilakukan oleh kontraktor. Kontrak dengan harga tetap pada umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi karena kontrak ini mengharuskan Perseroan untuk memperkirakan banyaknya pekerjaan yang dilakukan dan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Di dalam kontrak dengan harga tetap, Perseroan menghadapi beberapa risiko dari saat Perseroan mulai melaksanakan kontrak sampai dengan kontrak tersebut diselesaikan. Risiko tersebut antara lain: biaya kelebihan produksi, inflasi biaya operasional, dan biaya terkait pergerakan harga komoditas, perubahan harga dasar, keberadaan tenaga kerja, produktivitas, pemasok dan harga serta kinerja subkontraktor pihak ketiga. Meskipun kontrak dengan harga tetap memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan kontrak waktu dan materi yang dapat ditagih, kontrak ini berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar, karena pelanggan membayar premi untuk meminimalisasi risiko. Pendapatan dari kontrak harga tetap tidak selalu konsisten karena tergantung pada kelangsungan proyek pada akhir tahun fiskal. Profitabilitas dari kontrak harga tetap didorong oleh tingkat efisiensi Perseroan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan mengendalikan biaya kontrak. Kontrak perjanjian sewa mesin pembangkit tenaga listrik menggunakan sistem kontrak dengan harga tetap.

Kontrak dengan waktu dan materi yang dapat ditagih adalah kontrak dimana harganya bervariasi berdasarkan biaya aktual yang timbul dari waktu dan material yang digunakan atau atas berbagai variabel pekerjaan yang dinilai dengan satuan tarif yang ditetapkan, termasuk pembayaran kontrak berdasarkan jam kerja. Keuntungan dari kontrak dengan waktu dan materi yang dapat ditagih mungkin bergantung pada sejumlah persentase tertentu dari biaya yang timbul atau sejumlah tetap. Kontrak dengan waktu dan materi yang dapat ditagih pada umumnya berisiko lebih rendah dibandingkan kontrak harga tetap karena pelanggan yang menghadapi risiko fluktuasi biaya. Perjanjian kontraktor tambang Perseroan pada umumnya adalah kontrak dengan waktu dan materi yang dapat ditagih. Pendapatan dari kontrak dengan waktu dan materi yang dapat ditagih relatif lebih stabil dibandingkan pendapatan dari kontrak harga tetap karena dapat melakukan penagihan kepada pelanggan secara rutin, serta pelanggan memperbolehkan adanya penyesuaian perhitungan yang timbul dari fluktuasi harga bahan bakar, material, suku cadang, dan tenaga kerja.

Industri batu bara, migas dan utilitas di Indonesia

Berdasarkan *International Energy Outlook* yang diterbitkan oleh International Energy Agency pada bulan April 2011, konsumsi energi dunia pada tahun 2009 hingga 2035 diperkirakan meningkat mendekati 50%. Konsisten dengan tren global, Indonesia juga diharapkan untuk mengalami pertumbuhan yang kuat dalam konsumsi energi. Berdasarkan estimasi Pusat Informasi Energi dan Unit Intelijen Ekonomi, permintaan energi Indonesia per kapita akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2025. Dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, Grup ABM menghasilkan mayoritas pendapatannya yang substansial dari penjualan dan jasa untuk pelanggan yang beroperasi di industri batu bara dan utilitas industri. Perseroan berharap hal tersebut akan terus berlanjut. Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah sehubungan dengan industri domestik batu bara, minyak, dan gas pada umumnya berorientasi pasar. Ada kemungkinan Pemerintah dapat, dari waktu ke waktu, menetapkan kebijakan industri baru untuk menyesuaikan tingkat investasi dalam pengembangan energi dan proyek infrastruktur.

Dampak dari pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan berdenominasi Rupiah. Pada tahun 2008, 21% pendapatan berdenominasi Rupiah dan 79% pendapatan berdenominasi dolar AS. Pada tahun 2009, 20% pendapatan Perseroan berdenominasi Rupiah dan 80% pendapatan berdenominasi dolar AS. Pada tahun 2010, 24% pendapatan berdenominasi Rupiah dan 76% dari pendapatan berdenominasi dolar AS. Untuk jangka waktu enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, 22% pendapatan Perseroan berdenominasi Rupiah dan 78% pendapatan Perseroan berdenominasi dolar AS. Untuk periode yang sama, persentase biaya kontrak Perseroan dan pengeluaran operasional yang berdenominasi Rupiah jauh lebih tinggi secara signifikan. Persentase biaya kontrak dan pengeluaran operasional yang berdenominasi Rupiah dapat berfluktuasi antar periode keuangan. Penguatan Rupiah dapat meningkatkan beban kontrak dan pengeluaran operasional yang berdenominasi atau terikat dalam nilai Rupiah, termasuk pengadaan material dan peralatan lainnya serta pembelian mesin yang berdenominasi dalam Rupiah atau ditranslasikan ke dalam Rupiah berdasarkan harga yang digunakan pada waktu pembelian. Sebaliknya, melemahnya dolar AS dapat berdampak pada hasil kegiatan operasional Perseroan dengan menurunnya nilai relatif pendapatan dari kontrak pelayanan Perseroan yang berdenominasi atau terikat dalam nilai dolar AS terhadap beban yang berdenominasi Rupiah. Perseroan saat ini tidak melakukan lindung nilai terhadap eksposur nilai tukar mata uang asing, meskipun demikian, bila tepat dan konsisten dengan praktik usaha yang terpercaya, Perseroan dapat melakukan lindung nilai di masa yang akan datang.

3. Kebijakan Akuntansi Penting

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyajian laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen Perseroan untuk memilih metode dan kebijakan akuntansi yang spesifik dari beberapa alternatif yang berlaku. Selanjutnya, estimasi dan pertimbangan yang signifikan dibutuhkan dalam memilih dan menerapkan metode dan kebijakan tersebut yang akan mempengaruhi kondisi finansial dan hasil operasi yang dilaporkan. Manajemen Perseroan melakukan estimasi dan penilaiannya berdasarkan kegiatan Grup ABM di masa lampau dan beberapa asumsi lainnya yang diyakini cukup beralasan dalam keadaan tertentu. Hasil aktual mungkin saja berbeda secara signifikan dari estimasi dan penilaian tersebut pada asumsi atau kondisi yang berbeda.

Perseroan meyakini kebijakan akuntansi untuk Grup ABM yang dijelaskan di bawah ini penting untuk menggambarkan kondisi finansial dan hasil operasi, serta membutuhkan pertimbangan yang sulit, subjektif, atau kompleks, yang sering kali sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk melakukan estimasi tentang dampak adanya sesuatu yang secara inheren bersifat tidak pasti.

Transaksi restrukturisasi antar entitas sepengendali

Akuisisi atau pengalihan saham antara entitas sepengendali, dicatat sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Dalam PSAK No. 38 (Revisi 2004), pengalihan aset, kewajiban, saham, dan instrumen kepemilikan lainnya dari entitas sepengendali tidak akan menghasilkan laba atau rugi bagi perusahaan atau entitas individual dalam kelompok yang sama.

Karena transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, aset atau kewajiban yang dialihkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interests*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan untuk periode dimana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode laporan keuangan yang disajikan. Selisih antara nilai tercatat investasi pada tanggal efektif dan harga pengalihan diakui dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali".

Prinsip Konsolidasi

Setelah 1 Januari 2011

Efektif 1 Januari 2011, Grup menerapkan secara retrospektif PSAK No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri", kecuali beberapa hal berikut yang diterapkan secara prospektif: (i) rugi entitas anak yang menyebabkan saldo defisit bagi kepentingan nonpengendali ("KNP") ; (ii) kehilangan pengendalian pada entitas anak; (iii) perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian; (iv) hak suara potensial dalam menilai keberadaan pengendalian; dan (v) konsolidasian atas entitas anak yang memiliki pembatasan jangka panjang.

PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk, dan akuntansi untuk investasi pada entitas-entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

Semua akun dan transaksi antar Perseroan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Grup sebagai satu kesatuan usaha.

Entitas-entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perseroan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perseroan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas-entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas-entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan interim konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Sebelum 1 Januari 2011

Proporsi bagian pemilikan pemegang saham minoritas atas aset bersih dan laba atau rugi bersih entitas anak konsolidasian sebelumnya disajikan sebagai "Hak Minoritas atas Aset Neto Entitas Anak" pada laporan posisi keuangan interim konsolidasian dan sebagai "Hak Minoritas di Laba (Rugi) Neto Entitas Anak" pada laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian.

Kerugian yang menjadi bagian pemegang saham minoritas pada suatu Entitas Anak dapat melebihi bagiannya dalam modal disetor. Kelebihan tersebut dan kerugian lebih lanjut yang menjadi bagian pemegang saham minoritas, dibebankan pada Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas, kecuali apabila pemegang saham minoritas memiliki kepentingan jangka panjang lainnya pada Entitas Anak

tersebut atau terdapat kewajiban yang mengikat untuk menutupi kerugian tersebut dan pemegang saham minoritas mampu memenuhi kewajibannya. Apabila pada tahun selanjutnya Entitas Anak melaporkan laba, maka laba tersebut terlebih dahulu dialokasikan kepada Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas sampai seluruh bagian kerugian pemegang saham minoritas yang di bebaskan pada Perseroan dapat dipulihkan.

Kombinasi Bisnis

Sejak 1 Januari 2011

Efektif 1 Januari 2011, Grup menerapkan secara prospektif PSAK No. 22 (Revisi 2010), “Kombinasi Bisnis”, yang diterapkan bagi kombinasi bisnis yang terjadi pada atau setelah awal tahun/periode buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011.

PSAK No. 22 (Revisi 2010) menjelaskan transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis guna meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya tentang kombinasi bisnis dan dampaknya.

Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK No. 22 (Revisi 2010) tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan, termasuk pengungkapan terkait, dalam laporan keuangan konsolidasian.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban-beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pengelompokan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan melalui laba atau rugi.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi atau pendapatan komprehensif lain sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006). Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (“UPK”) dari Grup yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah

tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan operasi. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

Sebelum 1 Januari 2011

Sebagai perbandingan dengan persyaratan-persyaratan tersebut diatas, kebijakan akuntansi atas kombinasi bisnis sebelum tanggal 1 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

- i. kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode pembelian. Biaya-biaya transaksi yang secara langsung dapat diatribusikan pada akuisisi merupakan bagian dari harga perolehan akuisisi. KNP (sebelumnya dikenal sebagai hak minoritas) diukur berdasarkan proporsi atas nilai tercatat aset neto teridentifikasi;
- ii. kombinasi bisnis yang diperoleh secara bertahap diakui sebagai tahap-tahap yang terpisah. Tambahan kepemilikan saham tidak mempengaruhi *goodwill* yang telah diakui sebelumnya;
- iii. ketika Grup mengakuisisi sebuah bisnis, derivatif melekat yang dipisahkan dari kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi tidak diukur kembali pada saat akuisisi, kecuali kombinasi bisnis menyebabkan perubahan syarat-syarat kontrak yang secara signifikan merubah arus kas yang semula disyaratkan dalam kontrak;
- iv. imbalan kontinjensi diakui jika, dan hanya jika, Grup mempunyai kewajiban saat ini, yaitu kemungkinan besar atas arus ekonomis keluar, yang dapat secara memadai diestimasi. Penyesuaian setelah tanggal akuisisi terhadap imbalan kontinjensi diakui sebagai bagian dari *goodwill*.

Penyusutan

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam nilai tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan posisi keuangan pada saat terjadinya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, dengan estimasi masa manfaat atas aset adalah sebagai berikut:

<u>Kepemilikan langsung (atau sewa) aset tetap</u>	<u>Tahun</u>
Jalan dan infrastruktur	10
Bangunan dan prasarana	5 - 25
Kapal	3 - 16
Mesin dan peralatan	3 - 8
Kendaraan	3 - 8
Perabot, peralatan dan perlengkapan kantor	3 - 5
<u>Aset sewa</u>	
Kendaraan	3 - 5
Mesin dan peralatan	3 - 5

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak atas tanah dapat ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka hukum hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "aset tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya; pembaruan dan perbaikan yang signifikan akan dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari akun aset tetap dan laba atau rugi yang terjadi dibebankan pada periode/tahun berjalan.

Semua biaya insidental yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, seperti; biaya hukum, daerah survei, biaya pengukuran, biaya notaris dan pajak terkait, ditangguhkan dan disajikan secara terpisah dari biaya perolehan tanah. Biaya ditangguhkan tersebut diamortisasi selama ketentuan hukum hak atas tanah terkait dengan menggunakan metode garis lurus.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada periode/tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen mereviu nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap.

Setelah pengakuan awal aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Persediaan

Persediaan dinyatakan menurut nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*) yang meliputi biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lainnya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut, serta membawanya ke lokasi dan kondisinya yang sekarang. Penyisihan atas persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dibentuk untuk mengurangi nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi bersih.

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual wajar setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan menjual persediaan barang jadi yang dihasilkan.

Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan

Biaya eksplorasi diakumulasi untuk setiap *area of interest* dan ditangguhkan sebagai aset apabila biaya-biaya tersebut diharapkan akan dapat diperoleh kembali melalui eksploitasi atau penjualan, atau apabila kegiatan tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut akan dapat menghasilkan cadangan yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang signifikan, dalam *area of interest* terkait masih berlangsung.

Biaya pengembangan dikapitalisasi termasuk biaya-biaya untuk mengembangkan *area of interest* sebelum dimulainya kegiatan operasi dalam *area of interest* yang bersangkutan. Biaya pengembangan diamortisasi selama masa produksi yang diharapkan atau berdasarkan estimasi umur tambang atau periode IUP, yang mana yang lebih pendek. Biaya yang tidak diamortisasi dihapuskan pada saat Perseroan menentukan bahwa tidak ada lagi nilai yang dapat diharapkan dari *area of interest* yang bersangkutan di masa mendatang.

Setiap *area of interest* ditelaah pada setiap akhir periode akuntansi dan apabila diperlukan, penyesuaian dibuat untuk menghapuskan biaya eksplorasi tangguhan sepanjang nilainya tidak dapat dipulihkan kembali di masa yang akan datang.

Biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi yang dihitung sejak tanggal dimulainya produksi komersial dari setiap *area of interest* yang bersangkutan.

Biaya pengupasan

Biaya pengupasan tanah diakui sebagai biaya produksi berdasarkan rata-rata rasio pengupasan yang diperkirakan selama usia tambang. Bila rasio pengupasan aktual melebihi rata-rata rasio pengupasan yang diperkirakan selama usia tambang, kelebihan biaya pengupasan ditangguhkan dan dicatat dalam laporan posisi keuangan sebagai biaya pengupasan ditangguhkan. Selain itu, biaya pengupasan tanah tangguhan dibebankan sebagai biaya produksi pada periode di mana rasio aktual secara signifikan lebih rendah daripada rata-rata rasio pengupasan yang diperkirakan, selama usia tambang. Perubahan rata-rata rasio pengupasan diperkirakan dicatat secara prospektif selama usia tambang yang tersisa.

Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup

Biaya restorasi, rehabilitasi dan biaya lingkungan hidup lainnya yang timbul selama tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Grup ABM memiliki kewajiban tertentu untuk merestorasi dan merehabilitasi daerah pertambangan sesudah produksi selesai. Perseroan menghitung besarnya kewajiban tersebut dengan menggunakan metode unit produksi sepanjang masa penambangannya sehingga diperoleh jumlah yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut ketika produksi sudah selesai.

Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang.

4. Hasil dari Kinerja Operasional dan Keuangan

Berikut ini adalah rincian hasil operasi dengan persentasenya terhadap penjualan dan pendapatan jasa.

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2011	Persentase terhadap pendapatan (%)	2010 (tidak diaudit)	Persentase terhadap pendapatan (%)	2010 (disajikan kembali)	Persentase terhadap pendapatan (%)	2009 (disajikan kembali)	Persentase terhadap pendapatan (%)	2008 (disajikan kembali)	Persentase terhadap pendapatan (%)
Penjualan dan pendapatan jasa	2.777,9	100,0	2.196,7	100,0	4.486,4	100,0	3.926,3	100,0	3.235,2	100,0
Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	2.172,6	78,2	1.875,0	85,4	3.749,4	83,6	3.445,8	88,0	3.114,4	96,3
Laba bruto	605,3	21,8	321,7	14,6	737,0	16,4	470,5	12,0	120,8	3,7
Beban penjualan, umum dan administrasi	(357,1)	12,9	(229,7)	10,5	(487,6)	10,9	(339,1)	8,6	(274,0)	8,5
Pendapatan operasi lainnya	96,1	3,5	52,1	2,4	68,7	1,5	368,7	9,4	31,3	1,0
Beban operasi lainnya	(3,5)	0,1	(4,4)	0,2	(2,3)	0,1	(8,7)	0,2	(347,9)	10,8
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi	1,4	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (rugi) Usaha	340,8	12,3	139,7	6,4	315,8	7,0	491,4	12,5	(469,8)	14,5
Pendapatan keuangan	6,3	0,2	13,1	0,6	22,5	0,5	13,7	0,3	2,6	0,1
Beban keuangan	(65,0)	2,3	(47,4)	2,2	(100,8)	2,2	(125,3)	3,2	(111,4)	3,4
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	283,4	10,2	105,3	4,8	237,4	5,3	379,8	9,7	(578,6)	17,9

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2011	Persentase terhadap pendapatan (%)	2010 (tidak diaudit)	Persentase terhadap pendapatan (%)	2010 (disajikan kembali)	Persentase terhadap pendapatan (%)	2009 (disajikan kembali)	Persentase terhadap pendapatan (%)	2008 (disajikan kembali)	Persentase terhadap pendapatan (%)
Manfaat (beban) pajak										
Kini	(36,8)	1,3	(24,6)	1,1	(61,5)	1,4	(39,8)	1,0	(30,8)	1,0
Tangguhan	(38,4)	1,4	(1,8)	0,1	(4,6)	0,1	(53,6)	1,4	37,9	1,2
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(75,2)	2,7	(26,4)	1,2	(66,2)	1,5	(93,4)	2,4	7,1	0,2
Laba (rugi) sebelum laba (rugi) proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	208,2	7,5	79,0	3,6	171,3	3,8	286,4	7,3	(571,5)	17,7
(laba) rugi proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	(25,8)	1,2	(43,9)	1,0	(297,7)	7,6	567,6	17,5
Laba (rugi) Bersih	208,2	7,5	53,2	2,4	127,4	2,8	(11,3)	0,3	(3,9)	0,1
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total laba (rugi) komprehensif	208,2	7,5	53,2	2,4	127,4	2,8	(11,3)	0,3	(3,9)	0,1
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada:										
Pemilik entitas induk	208,2	7,5	53,1	2,4	127,4	2,8	(11,3)	0,3	(3,9)	0,1
Kepentingan nonpengendali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
TOTAL	208,2	7,5	53,2	2,4	127,4	2,8	(11,3)	0,3	(3,9)	0,1

a. Penjualan dan Pendapatan Jasa

Pendapatan dari penjualan dan jasa oleh Grup ABM mencakup pendapatan, tidak termasuk penjualan antar perusahaan, yang dihasilkan oleh Reswara, CK, SS, SSB dan CKB dan anak perusahaan masing-masing dari perusahaan tersebut. Pendapatan dari operasional pertambangan batu bara, dilakukan oleh Reswara, dihasilkan melalui penjualan dan produksi batu bara dan perdagangan batu bara. Pendapatan dari kegiatan operasional kontraktor pertambangan, yang dilakukan CK, dihasilkan melalui penyediaan kontrak kontraktor tambang untuk produsen batu bara di Indonesia. Pendapatan dari kegiatan operasional jasa yang dilakukan oleh SS, CKB dan SSB, dihasilkan melalui jasa sewa mesin pembangkit tenaga listrik, logistik dan sewa kapal dan kegiatan operasional jasa *transport equipment*, *site services*, repabrikasi dan pabrikasi. Pendapatan dari jasa sewa mesin pembangkit listrik pada umumnya dihasilkan melalui sewa mesin pembangkit tenaga listrik di Indonesia, penyewaan peralatan kelistrikan sementara dan penyewaan peralatan lainnya dan jasa pemeliharaan hingga konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan. Pendapatan dari jasa logistik dan sewa kapal yang dilakukan oleh CKB dan anak perusahaannya, dihasilkan melalui penyediaan jasa logistik yang terintegrasi penuh, termasuk jasa kapal dan sewa kapal tertentu. Pendapatan dari kegiatan operasional *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi yang dilakukan oleh SSB, dihasilkan melalui pabrikasi dan repabrikasi dari jasa *transport equipment* dan suku cadang serta jasa yang disediakan di lokasi pertambangan pelanggan Perseroan.

Penjualan dan pendapatan jasa Grup ABM dicatat sepanjang dimungkinkan adanya manfaat ekonomi akan mengalir kepada Grup dan pendapatan dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk Grup diakui pada saat dimana risiko yang signifikan dan manfaat kepemilikan produk telah diserahkan ke pembeli, yang umumnya bertepatan dengan pengiriman dan penerimaan produk tersebut.

Pendapatan dari jasa umumnya diakui pada saat jasa tersebut diberikan. Pembayaran yang diterima atas porsi jasa yang belum diselesaikan diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai bagian dari uang muka pelanggan.

Pendapatan dari jasa logistik (termasuk jasa dan agen peralatan kontainer dan penanganan kargo serta aktivitas terminal) diakui saat jasa tersebut diberikan. Pendapatan dari sewa kapal diakui selama jangka waktu yang relevan dari perjanjian sewa kapal. Pendapatan dari jasa pengangkutan dan biaya diakui sepanjang durasi perjalanan masing-masing.

Pendapatan dari aktivitas yang dikontrakkan, seperti dari jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi serta bisnis pabrikasi, diakui berdasarkan tahap penyelesaiannya yaitu atas proporsi biaya kontrak yang telah terjadi untuk pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap estimasi total biaya kontrak. Apabila terdapat kemungkinan bahwa biaya kontrak akan melebihi pendapatan kontrak, maka kelebihan estimasi biaya kontrak akan segera diakui sebagai biaya atas pendapatan saat ini.

Tabel berikut ini menggambarkan rincian penjualan dan pendapatan jasa terkait setiap kegiatan operasional dan setiap item sebagai persentase dari total penjualan dan pendapatan jasa untuk periode terkait:

	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2011		2010 (tidak diaudit)		2010 (disajikan kembali)		2009 (disajikan kembali)		2008 (disajikan kembali)	
	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)
Jasa:										
Sewa Mesin Pembangkit Tenaga Listrik	469,5	16,9	365,3	16,6	788,4	17,6	608,1	15,5	511,4	15,8
Logistik dan Sewa Kapal	324,2	11,7	225,4	10,3	461,6	10,3	413,9	10,5	331,7	10,3
Divisi <i>Transport Equipment</i> (TED), <i>Site Services</i> (SSD), dan Repabrikasi (Reman)	363,0	13,1	269,5	12,3	666,6	14,9	526,3	13,4	474,3	14,7
Pabrikasi	99,3	3,6	72,5	3,3	142,0	3,2	164,5	4,2	157,2	4,9
Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara	1.521,9	54,8	1.263,9	57,5	2.427,8	54,1	2.212,1	56,3	1.754,9	54,2
Kontraktor Tambang ⁽¹⁾	1.145,6	41,2	1.077,1	49,0	2.034,2	45,3	2.193,5	55,9	1.754,9	54,2
Tambang Batu Bara ⁽²⁾	376,4	13,5	186,8	8,5	393,6	8,8	18,6	0,5	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	1,5	0,0	5,7	0,2
Total	2.777,9	100,0	2.196,7	100,0	4.486,4	100,0	3.926,3	100,0	3.235,2	100,0

Catatan:

- (1) Catatan no 25 dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan hanya mencakup pendapatan "kontraktor tambang dan tambang batu bara" sebagai gabungan dari kedua kegiatan usaha. Keterangan lebih detail terkait dengan komposisi pendapatan dari "kontraktor tambang dan tambang batu bara" disediakan dalam Prospektus ini sebagai informasi pendapatan untuk kegiatan usaha kontraktor tambang Perseroan disajikan terpisah dari segmen tambang batu bara dalam tabel. Karena efek eliminasi pada transaksi antar perusahaan, pendapatan angka ini untuk kegiatan usaha kontraktor tambang Perseroan tidak termasuk biaya yang CK terima dari TIA untuk kontrak tambang yang CK sediakan untuk TIA untuk periode yang diindikasikan.
- (2) Untuk laporan keuangan konsolidasian periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 serta 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, catatan 25 atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan hanya mencakup "kontraktor tambang dan tambang batu bara" pendapatan sebagai gabungan dari kedua kegiatan usaha. Rincian lebih lanjut mengenai komposisi pendapatan untuk "kontraktor tambang dan batu bara" yang terdapat dalam Prospektus ini disajikan terpisah sebagai bisnis pertambangan batu dan bisnis tambang batu bara di tabel tersebut.

Data keuangan yang disediakan di atas dan yang termasuk di dalam penyajian dan pembahasan dari penjualan dan pendapatan jasa Grup ABM di bawah berdasarkan atas laporan keuangan konsolidasian Grup ABM, dimana akun-akun transaksi *intercompany* dan transaksi antara Grup ABM, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi, telah dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Grup ABM sebagai satu entitas yang utuh. Oleh karena eliminasi tersebut, penjualan dan pendapatan jasa atas segmen bisnis kontraktor tambang dari CK, kepada kegiatan usaha produksi batu bara, TIA, dimana telah menghasilkan Rp226,6 miliar, Rp91,5 miliar, Rp188,1 miliar, dan Rp57,0 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, pada pendapatan dari kegiatan usaha kontraktor tambang di atas telah dieliminasi dan dari penyajian serta presentasi penjualan dan pendapatan jasa di bawah ini.

Untuk tujuan manajemen internal Perseroan, Perseroan menggunakan informasi penjualan dan pendapatan jasa yang dibagi berdasarkan masing-masing kegiatan operasional bisnis material yang disajikan pada Catatan 25 dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan: kontraktor tambang dan tambang batu bara, jasa, seperti sewa mesin pembangkit tenaga listrik, logistik dan sewa kapal dan jasa *transport equipment*, *site services*, repabrikasi, dan pabrikasi. Sesuai dengan persyaratan PSAK, khususnya PSAK No. 5 (Revisi 2009) dan IFRS, Perseroan juga menyajikan laporan segmen Perseroan dalam Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan dengan segmen berikut: jasa, tambang batu bara, pabrikasi dan lain-lain. Sejalan dengan persyaratan PSAK, laporan segmen dalam Catatan 31 didasarkan pada nilai *gross* dan tidak memperhitungkan efek eliminasi untuk transaksi antar perusahaan pada informasi keuangan untuk segmen yang disajikan pada Catatan 31. Untuk tujuan manajemen Perseroan, termasuk rewiu dan penilaian hasil keuangan dan kinerja operasional Grup, Perseroan menggunakan informasi yang tersedia dalam Catatan 25 dan 26 pada keuangan konsolidasi Perseroan yang menyajikan lebih rinci hasil dan kinerja kegiatan operasional bisnis dalam Grup dan memperhitungkan efek eliminasi dalam Grup.

Penjualan dan pendapatan jasa kepada Arutmin, PLN, dan TU melebihi 10% dari total penjualan dan pendapatan jasa untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008. Tabel berikut merinci penjualan dan pendapatan jasa dari Arutmin, PLN, dan TU dan setiap item sebagai persentase dari total penjualan dan pendapatan jasa untuk periode terkait:

	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni					Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2011		2010 (tidak diaudit)		2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)		2008 (disajikan kembali)		
	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)		Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	
Arutmin	400,1	14,4	416,7	19,0	671,3	15,0	905,0	23,1	575,2	17,8
PLN	385,1	13,9	283,3	12,9	656,6	14,6	485,9	12,4	405,3	12,5
TU	322,8	11,6	237,3	10,8	485,4	10,8	462,3	11,8	387,8	12,0

b. *Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa*

Table di bawah ini merinci beban pokok penjualan dan pendapatan jasa dari setiap bisnis operasional dan menyajikan setiap item sebagai persentase atas total beban pokok penjualan dan pendapatan jasa:

	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2011		2010 (tidak diaudit)		2010 (disajikan kembali)		2009 (disajikan kembali)		2008 (disajikan kembali)	
	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)
Jasa:										
Jasa Sewa Mesin	261,9	12,1	273,9	14,6	570,2	15,2	461,1	13,3	480,1	15,4
Pembangkit Tenaga Listrik										
Jasa Logistik dan Sewa Kapal	285,1	13,1	206,2	11,0	413,9	11,0	384,3	11,1	319,8	10,3
Jasa <i>Transport Equipment</i> (TED), <i>Site Services</i> (SSD), dan Repabrikasi (Reman)	289,9	13,3	213,2	11,4	524,1	14,0	401,2	11,6	368,8	11,8
Pabrikasi	87,2	4,0	64,2	3,4	119,1	3,2	136,7	4,0	133,2	4,3
Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara	1.248,6	57,5	1.117,5	59,6	2.122,1	56,6	2.071,6	59,9	1.808,9	58,1
Kontraktor Tambang ⁽¹⁾	1.211,1	55,7	1.045,2	55,7	1.976,3	52,7	2.070,4	59,9	1.808,9	58,1
Tambang Batu Bara ⁽²⁾	37,5	1,7	72,3	3,9	140,8	3,8	1,2	0,0	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	0,9	0,0	3,5	0,1
Total	2.172,6	100,0	1.875,0	100,0	3.749,4	100,0	3.455,8	100,0	3.114,4	100,0

Catatan:

- (1) Catatan 26 dari keuangan konsolidasi Perseroan hanya mencakup "kontraktor tambang dan tambang batu bara" beban pokok penjualan dan pendapatan jasa sebagai gabungan dari kedua bisnis. Rincian lebih lanjut mengenai komposisi biaya untuk "kontraktor tambang dan batu bara" yang diberikan dalam Prospektus ini sebagai informasi biaya untuk bisnis kontraktor tambang Perseroan disajikan terpisah dari usaha tambang batu bara di tabel ini.
- (2) Catatan 26 dari keuangan konsolidasi Perseroan hanya mencakup "kontraktor tambang dan tambang batu bara" harga pokok penjualan dan jasa sebagai gabungan dari kedua bisnis. Rincian lebih lanjut mengenai komposisi biaya untuk "kontraktor pertambangan dan batu bara" yang diberikan dalam Prospektus ini sebagai informasi biaya untuk bisnis tambang batu bara Perseroan disajikan terpisah dari bisnis kontraktor tambang kontraktor dalam tabel ini. Karena efek penghapusan intra-kelompok transaksi, angka biaya tersebut untuk bisnis tambang batu bara Perseroan tidak termasuk biaya yang TIA, tambang batu bara anak perusahaan Perseroan, dikeluarkan dengan membuat pembayaran ke CK, anak perusahaan kontraktor tambangan Perseroan, untuk jasa kontraktor tambang yang CK disediakan untuk TIA untuk periode yang ditunjukkan.

Data keuangan yang disediakan di atas dan yang termasuk di dalam penyajian dan pembahasan dari penjualan dan pendapatan jasa Grup ABM di bawah berdasarkan atas laporan keuangan konsolidasian Grup ABM, dimana akun-akun transaksi *intercompany* dan transaksi antara Grup ABM, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi, telah dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Grup ABM sebagai satu entitas yang utuh. Oleh karena eliminasi tersebut, beban pokok penjualan dan pendapatan jasa atas bisnis kontraktor tambang dari CK, kepada bisnis tambang batu bara, TIA, dimana telah menghasilkan Rp222,9 miliar, Rp91,5 miliar, Rp188,1 miliar, dan Rp20,6 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, pada pendapatan dari bisnis kontraktor tambang di atas telah dieliminasi dan dari penyajian serta presentasi penjualan dan pendapatan jasa di bawah ini.

Untuk tujuan manajemen internal Perseroan, Perseroan menggunakan informasi beban pokok penjualan dan pendapatan jasa yang dipecah berdasarkan kegiatan operasional bisnis berikut yang muncul dalam Catatan 26 atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan: kontraktor tambang dan tambang batu bara, jasa yaitu sewa mesin pembangkit tenaga listrik, logistik dan sewa kapal dan jasa *transport equipment*, *site services*, repabrikasi serta pabrikasi.

Pembelian dari pemasok Perseroan, TU, sebesar Rp694,6 miliar, Rp482,3 miliar, Rp721,8 miliar, Rp737,7 miliar dan Rp615,4 miliar, untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, masing-masing, mewakili 25,0%, 22,0%, 16,1%, 18,8% dan 19,0% dari total penjualan dan pendapatan jasa untuk

periode yang sama, masing-masing. Selain pembelian dari TU, Perseroan tidak melakukan pembelian dari satu pemasok yang, secara agregat, melebihi 10% dari penjualan dan pendapatan jasa Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

c. Beban penjualan, umum, dan administrasi

Beban penjualan, beban umum dan administrasi terdiri dari: (1) gaji dan tunjangan karyawan, (2) biaya penjualan, (3) jasa profesional, (4) royalti, (5) peralatan dan fasilitas, (6) sewa, (7) perjalanan dinas, (8) penyusutan dan amortisasi, (9) perbaikan dan pemeliharaan dan (10) biaya lainnya. **Tabel berikut menunjukkan rincian dari beban penjualan, umum dan administrasi dan setiap faktor sebagai persentase dari total penjualan, beban umum dan administrasi untuk periode adalah sebagai berikut:**

(dalam miliaran Rupiah)

	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2011		2010 (tidak diaudit)		2010 (disajikan kembali)		2009 (disajikan kembali)		2008 (disajikan kembali)	
	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)
Beban penjualan, umum dan administrasi										
Gaji dan kesejahteraan karyawan	136,8	38,3	110,2	48,0	220,8	45,3	124,9	36,8	131,1	47,8
Biaya penjualan	46,0	12,9	26,9	11,7	49,0	10,0	5,1	1,5	3,4	1,2
Jasa profesional	29,3	8,2	8,0	3,5	21,7	4,5	14,0	4,1	6,6	2,4
Royalti	24,8	6,9	12,2	5,3	24,0	4,9	1,4	0,4	-	-
Peralatan dan fasilitas	17,2	4,8	1,9	0,8	44,6	9,1	34,9	10,3	19,2	7,0
Sewa	16,8	4,7	8,5	3,7	26,7	5,5	28,0	8,3	21,4	7,8
Perjalanan dinas	14,0	3,9	6,1	2,7	18,6	3,8	12,5	3,7	11,4	4,2
Penyusutan dan amortisasi	8,9	2,5	6,1	2,7	13,9	2,9	12,5	3,7	12,4	4,5
Perbaikan dan pemeliharaan	8,0	2,2	6,3	2,7	16,3	3,3	11,2	3,3	9,4	3,4
Lain-lain	55,1	15,4	43,5	18,9	52,0	10,7	94,6	27,9	59,0	21,5
Total beban penjualan, umum dan administrasi	357,1	100,0	229,7	100,0	487,6	100,0	339,1	100,0	274,0	100,0

d. Laba (Rugi) Sebelum Laba/Rugi Proforma Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Laba/rugi sebelum laba/rugi proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali merupakan representasi laba bersih Grup ABM seolah-olah restrukturisasi telah terjadi pada awal periode relevan yang tercakup dalam laporan keuangan pada tanggal 1 Januari 2008, dimana laporan keuangan konsolidasinya tercantum dalam Prospektus ini. Laba sebelum laba/ rugi proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah sebesar Rp208,2 miliar dan Rp79,0 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, Rp171,3 miliar pada tahun 2010 dan Rp286,4 miliar pada tahun 2009, dan rugi sebelum laba/rugi proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah sebesar Rp571,5 miliar pada tahun 2008.

e. **Rugi (Laba) Proforma Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali**

Rugi (laba) proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali mewakili perbedaan proforma yang timbul dari penyajian laporan keuangan Grup ABM di bawah PSAK No. 38 (Revisi 2004), yang mengharuskan laporan yang akan disajikan seolah akuisisi tertentu dan kombinasi bisnis, yang dibuat dalam periode pelaporan, terjadi sebelum awal periode pelaporan yang relevan untuk tujuan perbandingan. Rugi (laba) proforma adalah nihil untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, karena tidak ada akuisisi yang berlaku atau penggabungan usaha terjadi selama periode tersebut dan Rp25,8 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 yang berasal dari akuisisi Grup ABM terhadap tambahan 50,99% saham CK; Rp43,9 miliar pada tahun 2010 yang berasal dari akuisisi Grup ABM terhadap tambahan 50,99% saham CK; Rp297,7 miliar pada 2009, akibat dari akuisisi atas kepemilikan saham CK, SS, SSB, CKB dan Reswara di tahun 2010 serta 50,99% saham tambahan CK diperoleh oleh ABM pada tahun 2010, dan Rp567,6 miliar pada 2008, akibat faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas.

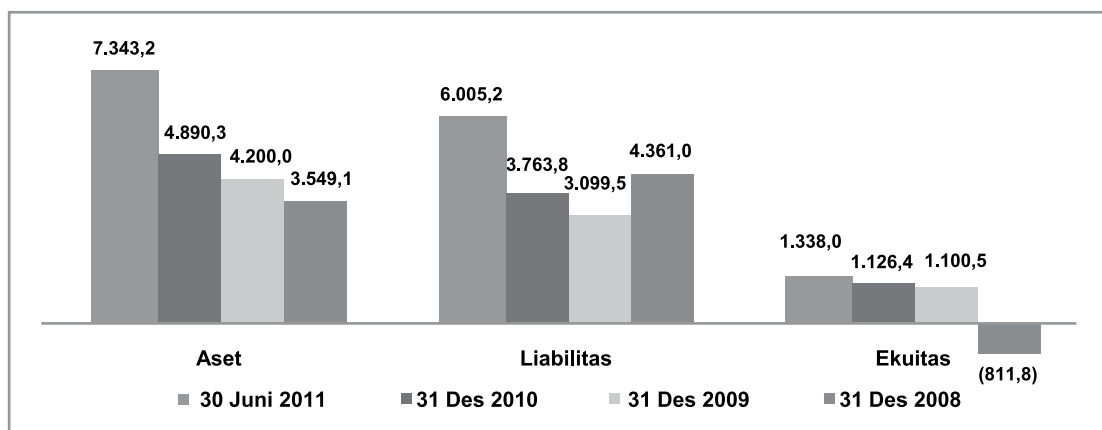
f. **Manfaat (beban) Pajak Penghasilan**

Penghasilan badan dikenakan pajak tetap sebesar 25% untuk tahun 2010, 28% untuk tahun 2009 dan 30% pada tahun 2008. Fluktuasi pada perbedaan temporer telah diperhitungkan dalam perhitungan aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 30 Juni, 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

5. **Perbandingan Kinerja Usaha**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Berikut merupakan perkembangan dari total aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008:



Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 meningkat Rp2.453,0 miliar atau 50,2%. Kenaikan tersebut antara lain bersumber dari kenaikan kas dan setara kas Perseroan per 30 Juni 2011 sebesar 83,0% menjadi Rp792,7 miliar per tanggal 30 Juni 2011 dibandingkan dengan Rp433,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2010. Kenaikan kas tersebut terutama berasal dari perolehan utang bank jangka pendek sebesar Rp469,7 miliar yang terdiri atas hutang kepada Bank Permata, Bank Mandiri, DBS. Selain itu, terjadi pula kenaikan utang bank jangka panjang yang terdiri atas pinjaman kepada Bank Mandiri sebesar Rp132,1 miliar, kenaikan pinjaman kepada DBS sebesar Rp124,9 miliar dan perolehan pinjaman sindikasi ANZ Banking Group Limited - Pinjaman Sindikasi sebesar Rp615,3 miliar dan dari DBS Ltd. sebesar Rp773,5 miliar. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya juga meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2010, yaitu sebesar Rp154,5 miliar atau 2.025,5% yang terutama disebabkan adanya deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya pada DBS sebesar US\$17,8 juta atau setara dengan Rp153,0 miliar.

Piutang usaha Perseroan meningkat sebesar 28,6% atau Rp282,1 miliar menjadi Rp1.267,3 miliar per tanggal 30 Juni 2011. Kenaikan tersebut terutama dikontribusikan dari segmen bisnis sewa mesin pembangkit tenaga listrik ke PLN dan jasa kontraktor tambang ke Arutmin dan Multi Harapan Utama. Kenaikan nilai uang muka per 30 Juni 2011 sebesar Rp27,3 miliar atau 620,0% dari posisi per tanggal 31 Desember 2010 disebabkan adanya pembayaran uang muka oleh Perseroan untuk pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan untuk menunjang perkembangan bisnis.

Kenaikan dalam jumlah aset tetap dikarenakan selama 6 bulan pertama tahun 2011 terdapat penambahan aset tetap Perseroan senilai Rp980,3 miliar dimana sebagian besar digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan untuk menunjang perkembangan bisnis. *Goodwill* senilai Rp593,9 miliar yang terjadi pada tanggal 30 Juni 2011 merupakan nilai yang diakui oleh Reswara sehubungan dengan akuisisinya terhadap MDB.

Utang bank jangka pendek meningkat 60,7% atau Rp177,5 miliar per tanggal 30 Juni 2011 yang disebabkan karena adanya beberapa pinjaman baru yang didapat dari Bank Permata, Bank Mandiri, DBS, dan Standard Chartered, serta penyelesaian utang dari Citibank. Utang usaha meningkat Rp71,4 miliar atau 5,4% menjadi Rp1.398,4 miliar per tanggal 30 Juni 2011 yang mencerminkan peningkatan input baik material maupun jasa yang digunakan seiring dengan pertumbuhan bisnis Perseroan.

Perubahan ekuitas dari Desember 2010 sebesar Rp1.126,4 miliar menjadi Rp1.338,0 miliar pada tanggal 30 Juni 2011 karena adanya kontribusi kenaikan dalam laba ditahan pada tanggal 30 Juni 2011 menjadi Rp317,5 miliar, dari semula sebesar Rp109,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2010. Kenaikan dalam laba ditahan tersebut merupakan hasil dari kenaikan laba bersih sebesar Rp208,2 miliar selama periode enam bulan tahun 2011.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Kas dan setara kas Perseroan turun sebesar 29,5% menjadi Rp433,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp614,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena penurunan deposito berjangka Rupiah pada Bank Mandiri sebesar 80,2% menjadi Rp51,9 miliar tanggal 31 Desember 2010 dari Rp261,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dan di PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan 31,3% menjadi Rp86,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp126,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2009. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan kas (dolar AS) di Bank Mandiri sebesar 18,8% menjadi Rp136,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp115,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dan Citibank, NA sebesar 502,6% menjadi Rp45,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp7,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2009. Selain itu, penurunan kas dan setara kas juga terkait erat dengan kenaikan dalam pembayaran kepada karyawan sebesar Rp187,5 miliar seiring dengan kenaikan jumlah karyawan yang disebabkan oleh pertumbuhan usaha Perseroan dan juga adanya kenaikan umum tahunan. Selanjutnya, adanya kenaikan dalam belanja modal sebesar Rp543,7 miliar untuk mendukung pengembangan bisnis Perseroan juga turut berkontribusi atas penurunan tersebut.

Kenaikan nilai persediaan per tanggal 31 Desember 2010 sebesar 28,8% atau Rp67,4 miliar dibandingkan dengan nilai persediaan tahun 2009 terutama berasal dari kenaikan persediaan bahan baku dan barang dalam proses untuk segment pabrikasi seiring dengan peningkatan bisnis Perseroan. Peningkatan pajak dibayar dimuka sebesar Rp47,0 miliar atau 311,7% terutama untuk pembayaran PPN dan *withholding tax* pasal 23 seiring dengan meningkatnya bisnis Perseroan. Kenaikan aset lancar lainnya sebesar Rp39,3 miliar atau 139,9% disebabkan oleh Perseroan, melalui SS, melakukan pembelian 75% kepemilikan saham (setara dengan 54.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham), pada PT Kwartadaya Dirganusa (KDD) dari PT Sinergi Pancawahana Setara (SPS) sebesar US\$3.000.000. SS kemudian memutuskan untuk membatalkan pembelian dan meminta pengembalian uang muka yang telah disetorkan, berdasarkan jadwal berikut:

- a. Tahap 1 : US\$500.000 pada tgl 1 Juli 2011
- b. Tahap 2 : US\$1.500.000 pada tanggal 29 Juli 2011
- c. Tahap 3 : US\$1.000.000 pada tanggal 15 Agustus 2011.

Peningkatan jasa penambangan dalam proses sebesar 73,9% atau Rp95,0 miliar di samping karena adanya peningkatan aktivitas jasa penambangan yang dilakukan oleh Perseroan, juga karena pada akhir tahun 2010 sebagian dari jasa tersebut masih dalam proses penagihan oleh Perseroan. Peningkatan penyertaan saham Perseroan sebesar 14.879,8% atau Rp59,5 miliar yang merupakan penyertaan saham Grup ABM, melalui SS, pada Meppogen. Terdapat pula peningkatan pada aset tetap per tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2009 yang disebabkan penambahan aset tetap senilai Rp1.019,1 miliar, terutama untuk pembelian mesin dan peralatan.

Total liabilitas Grup ABM meningkat sebesar 21,4% menjadi Rp3.763,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp3.099,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena peningkatan utang bank jangka pendek sebesar 196,0% dari Rp292,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp98,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2009, peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar 81,0% dari Rp478,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp264,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dan peningkatan utang bank jangka panjang sebesar Rp715,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan utang bank jangka pendek terutama karena penarikan fasilitas US\$10,0 juta dari Bank Mandiri dan fasilitas sebesar US\$50,0 juta dari Citibank N.A., Indonesia. Peningkatan hutang bank jangka panjang adalah karena penarikan fasilitas dari Bank Mandiri dan DBS. Peningkatan ini sebagian diimbangi oleh penurunan utang jangka panjang lainnya kepada pihak ketiga menjadi nihil pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp437,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2009, yang terutama disebabkan oleh pembayaran kembali pinjaman dari HOPL.

Total ekuitas dari pemegang saham Perseroan meningkat sebesar 2,4% menjadi Rp1,126,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp1.100,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2009, terutama disebabkan peningkatan laba ditahan sebesar 707,2% menjadi Rp109,3 miliar pada 31 Desember 2010 dari defisit Rp18,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan ini sebagian dioffset oleh penurunan modal pro forma yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali menjadi nihil pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp92,0 miliar per Desember 2009, oleh karena akuisisi ABM atas saham CK.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Total aset dari Grup ABM meningkat 18,3% menjadi Rp4.200,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp3.549,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, terutama karena kenaikan kas dan setara kas sebesar 285,6% menjadi Rp614,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp159,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 dan peningkatan piutang usaha dari pihak ketiga sebesar 30,5% menjadi Rp933,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp715,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan piutang usaha dari pihak ketiga terutama karena peningkatan piutang usaha dari Arutmin dan PT Mahakam Sumber Jaya. Peningkatan ini sebagian dioffset oleh penurunan piutang usaha dari pihak-pihak berelasi sebesar 79,6% menjadi Rp24,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp120,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, terutama karena penurunan piutang usaha dari TU dan PT Chakra Jawara.

Kas dan setara kas dari Grup ABM meningkat sebesar 285,6% menjadi Rp614,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp159,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, terutama disebabkan oleh peningkatan deposito berjangka dalam Rupiah di Bank Mandiri sebesar 12.975,0% menjadi Rp261,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp2,0 miliar pada 31 Desember 2008 dan di PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp126,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan ini sebagian dioffset oleh penurunan dalam bentuk kas (dolar AS) di Citibank NA, Indonesia sebesar 51,9% menjadi Rp7,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp15,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2008.

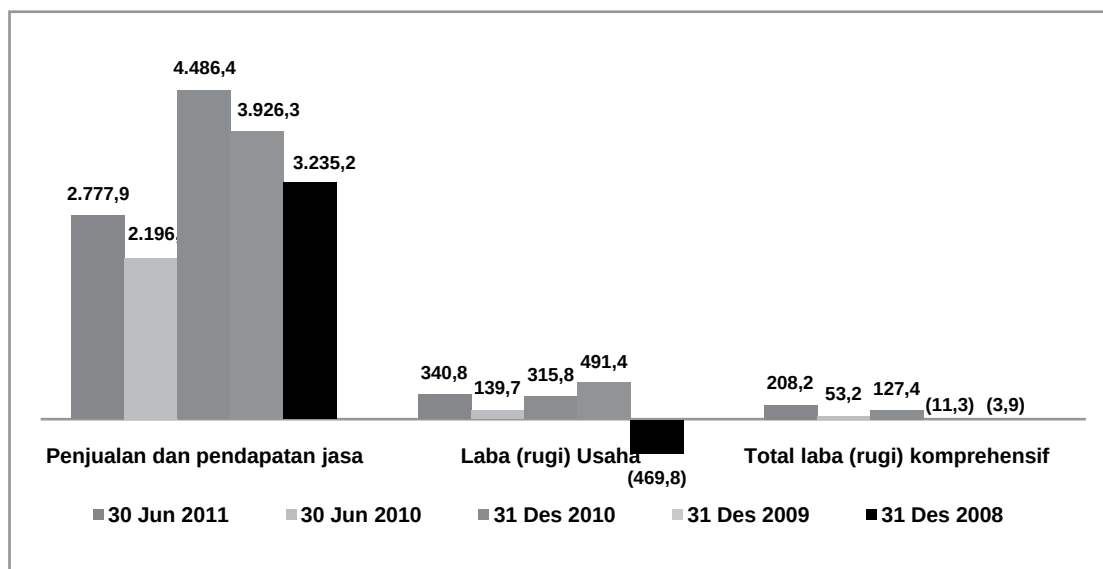
Total liabilitas Grup ABM menurun sebesar 28,9% menjadi Rp3.099,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp4.361,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, terutama disebabkan penurunan utang usaha kepada pihak berelasi sebesar 40,9% menjadi Rp699,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp1.183,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 dan penurunan

utang jangka panjang lainnya kepada pihak berelasi sebesar 65,3% menjadi Rp161,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp465,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2008. Penurunan utang usaha kepada pihak-pihak berelasi terutama disebabkan penurunan utang usaha kepada TU dan TMT. Penurunan utang jangka panjang lainnya dengan pihak berelasi terutama disebabkan oleh penurunan jumlah utang kepada TMT. Penurunan ini sebagian dioffset oleh peningkatan utang sewa pembiayaan kepada pihak berelasi yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar 54,4% menjadi Rp184,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp119,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 dan peningkatan utang sewa pembiayaan kepada pihak berelasi sebesar 17,7% menjadi Rp450,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp382,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, karena peningkatan utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun dan utang sewa pembiayaan jangka panjang kepada PT Chandra Sakti Utama Leasing ("CSUL").

Peningkatan total ekuitas disebabkan oleh peningkatan ekuitas sebesar 235,6% menjadi Rp1.100,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari defisiensi modal sebesar Rp811,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, yang terutama disebabkan oleh peningkatan dalam modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 137.533,3% menjadi Rp412,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp0,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, peningkatan obligasi wajib konversi menjadi Rp757,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2008 dan peningkatan modal pro forma yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar 111,4% menjadi Rp92,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dari kerugian sebesar Rp805,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 karena akuisisi Perseroan atas saham TIA, CK, SS, SSB dan CKB pada tahun 2009. Peningkatan ini dioffset oleh selisih atas transaksi restrukturisasi entitas sepengendali menjadi Rp143,5 miliar pada 31 Desember 2009 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2008, karena akuisisi Perseroan atas saham TIA, CK, SS, SSB dan CKB pada tahun 2009.

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Berikut merupakan perkembangan dari penjualan dan pendapatan jasa, laba usaha, dan total laba (rugi) komprehensif pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008:



Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

- **Penjualan dan Pendapatan Jasa**

Pendapatan konsolidasi Grup ABM dari penjualan dan pendapatan jasa konsolidasi meningkat 26,5% menjadi Rp2.777,9 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp2.196,7 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, yang terutama

disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari bisnis kontraktor tambang dan tambang batu bara menjadi Rp1.521,9 miliar dari Rp1.263,9 miliar pada periode enam bulan yang masing-masing berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010. Pendapatan dari bisnis tambang batu bara meningkat sebesar 101,5% menjadi Rp376,4 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp186,8 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari penjualan batu bara, terutama dari peningkatan penjualan batu bara terhadap pelanggan Perseroan seperti Agarwal, dan juga pelanggan baru seperti MSPL, PT Sinar Energi Alam dan The Siam Cement Group, Ltd., yang mewakili 10,6%, 9,1% dan 11,1% dari pendapatan penjualan batu bara Perseroan untuk masing-masing periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011. Perseroan mampu meningkatkan penjualan batu bara disebabkan oleh *ramp-up* dari produksi batu bara pada wilayah konsesi TIA.

Pendapatan Perseroan dari bisnis kontraktor tambang meningkat sebesar 6,3% menjadi Rp1.145,6 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp1.077,1 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, juga secara signifikan mempengaruhi kenaikan pendapatan konsolidasi Perseroan. Kenaikan pendapatan terutama merupakan hasil dari pertumbuhan jasa Perseroan (seperti pemindahan pengupasan tanah dan ekstraksi batu bara) kepada pelanggan yang memperluas wilayah produksi batu baranya, seperti pada PT Multi Harapan Utama dan PT Mahakam Sumber Jaya.

Pendapatan dari bisnis jasa meningkat sebesar 34,5% menjadi Rp1.156,7 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp860,2 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010. Peningkatan dari pendapatan bisnis sewa pembangkit tenaga listrik Perseroan sebesar 28,5% menjadi Rp469,5 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp365,3 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 juga mempengaruhi kenaikan pendapatan konsolidasi Perseroan. Kenaikan itu disebabkan oleh meningkatnya sewa generator set untuk PLN sebagai hasil dari ekspansi bisnis PLN di Lampung, Tarahan, Sanga-Sanga dan Tanjung Paburai dan juga menaikkan output listrik yang dibutuhkan di proyek lainnya. Perseroan mampu untuk menyediakan generator listrik tambahan untuk disewakan ke PLN dan melayani ekspansi bisnis PLN dengan meningkatkan total kapasitas pembangkit listrik melalui akuisisi generator listrik tambahan.

Peningkatan segmen jasa logistik dan sewa kapal Perseroan sebesar 43,8% menjadi Rp324,2 miliar dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp225,4 miliar dalam enam bulan yang berakhir 30 Juni 2010 juga mempengaruhi kenaikan pendapatan konsolidasi Perseroan. Peningkatan ini disebabkan peningkatan volume penjualan kepada pelanggan yang ada, terutama TU dan pelanggan baru seperti PT Adaro Indonesia, Dahana, Conoco Philip dan MI-Swako. Kenaikan pendapatan dari bisnis jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi Perseroan sebesar 34,7% menjadi Rp363,0 miliar dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp269,5 miliar dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 juga mempengaruhi kenaikan pendapatan konsolidasi Perseroan. Peningkatan ini disebabkan peningkatan jasa yang diberikan kepada pelanggan yang ada dan juga jasa yang diberikan untuk divisi *transport equipment* untuk pelanggan baru seperti Bintang Cosmos dan Indo Truck. Kapasitas bisnis jasa divisi *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi Perseroan juga meningkat di Batu Hijau, terutama untuk meningkatkan jasa Perseroan untuk, PT Newmont Nusa Tenggara ("Newmont"), dan memulai operasional *workshop* baru di Kuala Kencana, terutama untuk meningkatkan jasa Perseroan yang diberikan kepada PT Freeport Indonesia ("Freeport").

- **Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan Jasa**

Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa Grup ABM meningkat sebesar 15,9% menjadi Rp2.172,6 miliar dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp1.875,0 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, karena kenaikan beban variabel yang terkait dengan peningkatan volume penjualan. Beban dari bisnis kontraktor tambang dan tambang batu bara meningkat sebesar 11,7% menjadi Rp1.248,6 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp1.117,5 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010. Beban dari bisnis kontraktor tambang, yang meningkat sebesar 15,9% menjadi Rp1.211,1 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari

Rp1.045,2 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, juga secara signifikan mempengaruhi kenaikan beban pokok penjualan dan jasa konsolidasi Perseroan. Peningkatan dari bisnis kontraktor tambang batu bara Perseroan karena biaya yang dikeluarkan oleh subkontraktor yang meningkat secara signifikan dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010. Peningkatan dalam biaya subkontraktor tersebut terutama karena peningkatan volume pekerjaan kepada pelanggan untuk bisnis kontraktor tambang Perseroan, terutama dalam jasa pengangkutan batu bara terutama kepada pelanggan baru. Perseroan juga memberikan biaya tambahan kontraktor tambang dari peningkatan yang signifikan dalam kegiatan pertambangan di konsesi TIA, seperti Perseroan menggunakan bisnis kontraktor tambang Perseroan untuk menyediakan jasa kontraktor tambang di konsesi TIA. Kenaikan bahan bakar dan biaya pelumas untuk bisnis kontraktor tambang meningkat dan berkontribusi pada peningkatan biaya tambang batu bara dan segmen pertambangan Perseroan. Kenaikan biaya bahan bakar dan pelumas untuk bisnis kontraktor tambang juga terutama karena peningkatan volume pekerjaan yang dijelaskan di atas.

Peningkatan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa diimbangi oleh penurunan beban pokok penjualan dari bisnis tambang batu bara yang mengalami penurunan sebesar 48,1% menjadi Rp37,5 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp72,3 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010. Penurunan ini disebabkan oleh anak perusahaan lain dalam Grup ABM, bisnis kontraktor tambang Perseroan memberikan peningkatan tingkat pelayanan bisnis jasa kontraktor tambang. Oleh karena pembayaran *fee* bisnis tambang batu bara kepada bisnis kontraktor tambang adalah merupakan bisnis *intragroup*, pembayaran tersebut tidak ditunjukkan sebagai biaya dari bisnis tambang batu bara dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan. Karena efek dari eliminasi transaksi antar perusahaan tersebut, biaya tambang batu bara yang dikeluarkan oleh bisnis kontraktor tambang dalam memberikan pelayanan kepada bisnis tambang batu bara dikaitkan dengan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa untuk bisnis kontraktor tambang dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

Biaya yang dikeluarkan untuk bisnis jasa meningkat sebesar 20,7% menjadi Rp836,8 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp693,3 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, seperti peningkatan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa juga diimbangi dengan penurunan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa dari bisnis sewa pembangkit tenaga listrik Perseroan sebesar 4,4% menjadi Rp261,9 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp273,9 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan yang signifikan dalam biaya perbaikan dan pemeliharaan untuk bisnis sewa pembangkit tenaga listrik selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 sampai periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, seperti pada saat Perseroan melakukan pemeliharaan terjadwal dan biaya perbaikan pada tahun 2010. Pemeliharaan terjadwal dan biaya perbaikan yang dilakukan oleh Perseroan untuk bisnis sewa pembangkit tenaga listrik pada 2010 ini karena kelebihan utilisasi peralatan bisnis sewa pembangkit tenaga listrik dan penyediaan listrik Perseroan tidak cukup untuk memenuhi kapasitas siaga. Perseroan tidak memiliki perawatan yang signifikan tersebut dan biaya perbaikan dalam periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2011 dan karena itu mengalami penurunan yang signifikan dalam biaya pemeliharaan dan perbaikan bisnis solusi Perseroan.

Kenaikan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa dari bisnis logistik dan sewa kapal Perseroan sebesar 38,3% menjadi Rp285,1 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp206,2 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 juga mempengaruhi kenaikan beban pokok penjualan dan jasa konsolidasi Perseroan. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan biaya angkutan udara karena kenaikan tingkat tarif yang dibebankan oleh pemasok seperti Garuda, dan volume jasa pengangkutan yang diberikan kepada pelanggan.

Peningkatan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa dari jasa *transport equipment*, *site services* dan repabrikasi sebesar 36,0% menjadi Rp289,9 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp213,2 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 juga mempengaruhi peningkatan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa konsolidasi Perseroan. Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa untuk bisnis pabrikasi juga meningkat sebesar

35,8% menjadi Rp87,2 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp64,2 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya biaya bahan baku, terutama saat terjadi kenaikan harga logam yang merupakan bahan baku penting yang digunakan dalam bisnis jasa *transport equipment*, *site services*, repabrikasi dan pabrikasi. Biaya subkontraktor untuk bisnis jasa *transport equipment*, *site services*, repabrikasi dan pabrikasi juga meningkat secara signifikan, terutama disebabkan oleh besarnya jumlah pesanan Perseroan yang diterima untuk bisnis jasa pabrikasi dan *transport equipment*, dan *workshop* baru yang dibangun pada lokasi Pelanggan Perseroan Newmont di Batu Hijau pada awal tahun 2011. Pekerjaan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan seperti besarnya jumlah pesanan dan *workshop* baru melebihi kapasitas penuh Perseroan, dan akibatnya, meningkatkan ketergantungan Perseroan pada subkontraktor untuk memenuhi peningkatan permintaan untuk divisi *transport equipment* dan pabrikasi.

- **Laba Bruto**

Laba bruto Perseroan meningkat sebesar 88,2% menjadi Rp605,3 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp321,7 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, karena faktor-faktor yang dijelaskan di atas.

- **Beban Penjualan, Umum dan Administrasi**

Beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan meningkat sebesar 55,5% menjadi Rp357,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp229,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, karena peningkatan gaji dan kesejahteraan karyawan dan biaya penjualan. Beban tersebut bersama dengan jasa profesional meningkat dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari tanggal 30 Juni 2010 seiring dengan ekspansi bisnis Perseroan yang meliputi peningkatan jumlah karyawan di seluruh Grup dan peningkatan volume penjualan.

- **Pendapatan Operasi Lainnya**

Pendapatan operasi lainnya Perseroan meningkat sebesar 84,4% menjadi Rp96,1 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp52,1 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan pendapatan atas selisih kurs sebesar 36,9% menjadi Rp64,5 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp47,1 miliar pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010. Perseroan terutama mencatat keuntungan dari selisih nilai tukar atas bisnis kontraktor tambang yang mayoritas liabilitasnya berdenominasi dolar AS, yang ditranslasikan kepada keuntungan selisih nilai tukar atas penguatan nilai Rupiah terhadap dolar AS. Perseroan juga mengalami kenaikan dari keuntungan atas penjualan aset tetap dan lain-lain (seperti penjualan dari materi *scrap*) ke Rp16,2 miliar dan Rp14,8 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp2,3 miliar dan Rp2,8 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010.

- **Beban Operasi Lainnya**

Beban operasi lainnya menurun sebesar 20,5% menjadi Rp3,5 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp4,4 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, terutama disebabkan oleh menurunnya kerugian atas selisih kurs dari Rp1,9 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp3,1 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010. Di sisi lain, Perseroan mengalami penurunan kerugian atas lain-lain (seperti penghapusan piutang) ke Rp0,8 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp0,9 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010.

- ***Bagian Atas Laba Neto Entitas Asosiasi***

Bagian atas laba netto entitas asosiasi Perseroan meningkat menjadi Rp1,4 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari nihil pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, terutama disebabkan oleh pendapatan yang diterima Perseroan dari kepemilikan 20% saham di Meppogen.

- ***Pendapatan Keuangan***

Pendapatan keuangan Perseroan mengalami penurunan sebesar 51,9% menjadi Rp6,3 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp13,1 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, karena penurunan kas & saldo bank milik Perseroan dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010. Perseroan menjaga kas dan saldo bank dalam nilai yang lebih tinggi dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni, 2010 untuk membiayai rencana akuisisi tambahan kepemilikan sebesar 50,99% saham di CK.

- ***Biaya Keuangan***

Biaya keuangan Perseroan meningkat sebesar 37,1% menjadi Rp65,0 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp47,4 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, karena peningkatan hutang bank dan hutang sewa pembiayaan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011. Peningkatan biaya keuangan Perseroan karena peningkatan jumlah hutang bank untuk mendukung kebutuhan belanja modal terkait dengan akuisisi kepemilikan saham MDB dan peralatan baru untuk bisnis kontraktor tambang dan sewa pembangkit tenaga listrik Perseroan yang seiring dengan ekspansi bisnis tersebut.

- ***Manfaat (beban) Pajak Penghasilan Bersih***

Manfaat pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar 184,8% menjadi Rp75,2 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2011 dari Rp26,4 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, karena peningkatan pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar 49,5% menjadi Rp36,8 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp24,6 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, karena peningkatan pajak penghasilan sebagai hasil dari pendapatan konsolidasi. Sementara beban tangguhan pajak secara signifikan meningkat dari Rp1,8 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 menjadi Rp38,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011. Peningkatan ini disebabkan oleh perbedaan temporer antara prinsip akuntansi dan perpajakan. Beban pajak tangguhan terutama terjadi dalam bisnis kontraktor tambang, sewa pembangkit tenaga listrik dan tambang batu bara Perseroan.

- ***Laba (Rugi) Sebelum Laba/Rugi Proforma Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali***

Sebagai hasil dari faktor-faktor di atas, laba/rugi sebelum laba/rugi proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali meningkat 163,5% menjadi Rp208,2 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp79,0 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010.

- ***Rugi (Laba) Proforma Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali***

Rugi (laba) proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah sebesar nihil untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, karena tidak ada akuisisi atau kombinasi bisnis yang terjadi selama periode tersebut. Rugi (laba) proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah kerugian sebesar Rp25,8 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, yang berasal dari akuisisi ABM atas tambahan 50,99% tambahan kepemilikan saham di CK.

- **Laba Bersih**

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba bersih Perseroan meningkat sebesar 291,6% menjadi Rp208,2 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp53,2 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

- **Penjualan dan Pendapatan Jasa**

Pendapatan konsolidasian Grup ABM dari penjualan dan pendapatan jasa Perseroan meningkat sebesar 14,3% menjadi Rp4.486,4 miliar pada tahun 2010 dari Rp3.926,3 miliar pada tahun 2009, yang terutama disebabkan peningkatan penjualan dan jasa dari bisnis operasional Perseroan, termasuk peningkatan sebesar 9,8% dalam pendapatan bisnis kontraktor tambang dan tambang batu bara, yang meningkat dari Rp2.427,8 miliar pada tahun 2010 dari Rp2.212,1 miliar pada tahun 2009.

Pendapatan dari penjualan bisnis tambang batu bara Perseroan meningkat 2.016,1% menjadi Rp393,6 miliar pada tahun 2010 dari Rp18,6 miliar di tahun 2009, terutama sebagai hasil dari peningkatan penjualan batu bara yang diproduksi Perseroan pada bulan Agustus 2009 dan mendorong kegiatan operasional komersial Perseroan pada tahun 2010. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan harga rata-rata penjualan batu bara Perseroan dari Rp267.285 per ton pada tahun 2009 ke Rp333.896 per ton di tahun 2010. Perseroan juga mulai mengeksport batu bara lebih ke pasar internasional, dimana harga penjualan batu bara yang lebih tinggi, dengan 82,3% dari penjualan batu bara di tahun 2010 yang diekspor ke luar negeri dibandingkan dengan 71% pada tahun 2009.

Peningkatan pendapatan konsolidasi Perseroan *dioffset* oleh penurunan pendapatan dari bisnis kontraktor tambang Perseroan, yang menurun 7,2% menjadi Rp2.034,2 miliar pada tahun 2010 dari Rp2.192,8 miliar pada 2009. Penurunan ini disebabkan oleh pemutusan perjanjian kontrak pertambangan dengan beberapa pelanggan kontrak pertambangan, seperti PT Riau Bara Harum, PT Kideco Jaya Agung ("Kideco") dan PT Borneo Indo Bara. Perjanjian operasional kontraktor tambang dihentikan sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk mengalokasikan lebih banyak peralatan dan bisnis kontraktor tambang untuk konsesi TIA serta pihak ketiga lainnya dibanding dengan melakukan penyesuaian dalam harga dan variasi biaya.

Pendapatan dari bisnis jasa Perseroan meningkat 23,8% menjadi Rp1.916,6 miliar pada tahun 2010 dari Rp1.548,3 miliar pada tahun 2009. Peningkatan dalam bisnis jasa secara signifikan juga dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dari bisnis sewa pembangkit tenaga listrik Perseroan, yang meningkat sebesar 29,6% menjadi Rp788,4 miliar pada tahun 2010 dari Rp608,1 miliar pada tahun 2009. Peningkatan pendapatan dari bisnis sewa pembangkit tenaga listrik Perseroan adalah karena peningkatan usaha Perseroan dalam melakukan penjualan dan penyewaan generator listrik ke PLN. Peningkatan penjualan dan penyewaan untuk PLN yang diakibatkan dari perluasan PLN di daerah-daerah tertentu di Indonesia dan oleh karenanya menyebabkan peningkatan jumlah generator listrik yang disewakan kepada PLN karena ekspansi bisnis yang mereka lakukan. Hal ini didukung oleh bisnis sewa pembangkit tenaga listrik Perseroan yang meningkatkan kapasitas terpasang sebesar 32% dari 383 MW pada tahun 2009 menjadi 505 MW pada tahun 2010, melalui pembelian generator listrik tambahan. Pendapatan bisnis sewa pembangkit tenaga listrik Perseroan juga meningkat melalui harga sewa generator listrik sebesar 7,2% dari harga sewa rata-rata menjadi Rp235,1 per kWh pada tahun 2010 dari Rp199,4 per kWh pada tahun 2009. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan permintaan akan pembangkit listrik sementara berdasarkan perjanjian kontraktual tambahan dengan PLN

Penjualan dan pendapatan jasa bisnis jasa *transport equipment, site services*, repabrikasi Perseroan menjadi Rp666,6 miliar pada tahun 2010 dari Rp526,3 miliar pada tahun 2009 meningkat sebesar 26,7% dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan konsolidasi Perseroan, terutama karena kontrak baru dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Chevron Pacific Indonesia untuk Divisi *Transport Equipment*, sedangkan harga untuk jasa *transport equipment, site services*, repabrikasi dan bisnis pabrikasi Perseroan tetap relatif sama pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009. Penjualan dan pendapatan jasa dari bisnis pabrikasi turun sebesar 13,7% menjadi Rp142,0 miliar pada tahun 2010 dari Rp164,5 miliar pada tahun 2009.

- **Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan Jasa**

Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa konsolidasi Grup ABM meningkat 8,5% menjadi Rp3.749,4 miliar pada tahun 2010 dari Rp3.455,8 miliar pada tahun 2009, terutama karena adanya peningkatan biaya pada bisnis pembangkit listrik.

Kenaikan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa konsolidasi Perseroan juga dipengaruhi oleh kenaikan biaya bisnis tambang batu bara dan kontraktor tambang, yang meningkat sebesar 2,4% menjadi Rp2.122,1 miliar pada tahun 2010 dari Rp2.071,6 miliar tahun 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya untuk memproduksi batu bara, ke Rp140,8 miliar pada tahun 2010 dari Rp1,2 miliar pada tahun 2009 yang disebabkan oleh kenaikan signifikan pada volume produksi batu bara. Kenaikan signifikan pada volume produksi batu bara ini menyebabkan kenaikan pada beban tenaga kerja langsung, bahan bakar untuk mesin yang lebih kecil, dan penyusutan berkaitan dengan bisnis tambang batu bara yang terutama mengakibatkan kenaikan tersebut. Kenaikan kecil ini juga disebabkan oleh biaya bahan bakar untuk bisnis kontraktor tambang pada tahun 2010, yang dihasilkan dari meningkatnya jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk *ramp-up* produksi wilayah konsesi TIA serta jarak pengangkutan batu bara tambahan yang diperlukan untuk proyek-proyek bisnis kontraktor tambang lainnya. Peningkatan ini di-offset oleh penurunan biaya perbaikan, pemeliharaan dan suku cadang Perseroan untuk bisnis kontraktor tambang pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009, yang diakibatkan oleh penurunan harga ban, yang merupakan bagian yang signifikan dari biaya Perseroan untuk bisnis kontraktor tambang.

Beban pokok penjualan dan jasa untuk bisnis jasa Perseroan meningkat 21,0% menjadi Rp1.508,2 miliar pada tahun 2010 dari Rp1.246,6 miliar pada tahun 2009. Beban pokok penjualan dan jasa untuk bisnis sewa pembangkit tenaga listrik juga naik sebanyak 23,7% menjadi Rp570,2 miliar pada tahun 2010 dari Rp461,1 miliar pada tahun 2009 karena adanya peningkatan yang signifikan dari biaya perbaikan dan pemeliharaan yang dihasilkan dari pemeliharaan tidak terjadwal dan aktivitas perbaikan pada tahun 2010. Kenaikan dalam beban perbaikan dan pemeliharaan ini berasal dari pemeliharaan tidak terjadwal dan biaya perbaikan yang dilakukan Perseroan dalam bisnis sewa pembangkit tenaga listrik pada 2010 ini karena kelebihan utilisasi peralatan dan ketidakcukupan kapasitas penyediaan kelistrikan Perseroan terkait dengan peningkatan volume pekerjaan yang diberikan kepada pelanggan Perseroan, yaitu PLN. Perseroan tidak memiliki tingkat pemeliharaan tidak terjadwal dan persyaratan perbaikan pada 2009 dan karenanya terjadi perbaikan secara signifikan lebih rendah dan biaya pemeliharaan untuk bisnis sewa pembangkit tenaga listrik Perseroan di tahun 2009. Biaya penyusutan untuk bisnis sewa pembangkit tenaga listrik Perseroan juga meningkat secara signifikan pada tahun 2010 dibandingkan dengan 2009 karena peningkatan jumlah peralatan yang diperoleh untuk penyediaan pembangkit listrik sementara kepada PLN.

Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa juga meningkat untuk bisnis jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi sebesar 30,6% menjadi Rp524,1 miliar pada tahun 2010 dari Rp401,2 miliar pada tahun 2009. Peningkatan pada beban pokok penjualan dan pendapatan jasa untuk jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi terutama karena kenaikan biaya bahan baku, terutama baja dan biaya untuk bisnis jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi Perseroan. Seperti peningkatan tersebut karena peningkatan harga dari baja pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 sebagaimana peningkatan volume baja yang dibutuhkan Perseroan untuk dibeli untuk proyek PT Pertamina (Persero), dengan persyaratan volume tinggi, serta peningkatan bisnis jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi yang diberikan kepada Freeport dan TU.

- **Laba Bruto**

Laba bruto Perseroan meningkat 56,6% menjadi Rp737,0 miliar pada tahun 2010 dari Rp470,5 miliar pada tahun 2009, karena faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas.

- **Beban Penjualan, Umum dan Administrasi**

Beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan meningkat sebesar 43,8% menjadi Rp487,6 miliar pada tahun 2010 dari Rp339,1 miliar pada tahun 2009, terutama disebabkan oleh peningkatan beban usaha terkait kegiatan ekspansi bisnis tambang batu bara. Beban gaji dan kesejahteraan karyawan meningkat 76,8% dari Rp124,9 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp220,8 miliar sebagai yang terjadi karena ekspansi bisnis Perseroan di seluruh Grup. Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah untuk bisnis tambang batu bara juga meningkat dari Rp1,4 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp24,0 miliar pada tahun 2010. Beban lain, seperti beban jasa profesional, transportasi, dan penyusutan juga meningkat pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009.

- **Pendapatan Operasi Lainnya**

Pendapatan operasi lainnya Perseroan menurun 81,4% menjadi Rp68,7 miliar pada tahun 2010 dari Rp368,7 miliar pada tahun 2009, terutama oleh keuntungan atas selisih nilai tukar menurun 86,9% ke Rp44,5 miliar pada tahun 2010 dari Rp339,2 miliar di tahun 2009. Penurunan ini terutama disebabkan dolar AS tidak terdepresiasi secara signifikan terhadap Rupiah pada tahun 2010 dibandingkan dengan depresiasi di tahun 2009, terutama berkaitan dengan bisnis kontraktor tambang, karena nilai dolar AS terdepresiasi terhadap Rupiah dan kewajiban Perseroan dalam mata uang dolar AS. Nilai dolar AS terhadap Rupiah terdepresiasi tidak secepat tahun 2010 dan karena itu Perseroan tidak mengalami laba atas nilai tukar pada tahun 2009 seperti yang terjadi di tahun 2010. Perseroan juga mengalami penurunan terhadap keuntungan atas lain-lain (seperti penjualan dari materi *scrap*) menjadi Rp11,0 miliar di tahun 2010 dari Rp19,6 miliar pada tahun 2009. Di sisi lain, laba penjualan aset tetap sebesar Rp13,2 miliar di tahun 2010 dan rugi penjualan aset tetap sebesar Rp1,6 miliar di tahun 2009.

- **Beban Operasi Lainnya**

Beban operasi lainnya menurun sebesar 73,6% menjadi Rp2,3 miliar pada tahun 2010 dari Rp8,7 miliar pada tahun 2009, terutama karena kerugian atas lain-lain (seperti penghapusan piutang usaha) menjadi Rp2,3 miliar di tahun 2010 dari Rp7,1 miliar di tahun 2009.

- **Pendapatan Keuangan**

Pendapatan keuangan Perseroan meningkat sebesar 64,2% menjadi Rp22,5 miliar pada tahun 2010 dari Rp13,7 miliar di tahun 2009, karena peningkatan pendapatan keuangan Perseroan sebagai hasil dari 12 bulan masa tugasnya rekening deposito pada tahun 2010 dibandingkan dengan jangka waktu 4 bulan rekening deposito pada tahun 2009, Perseroan menyesuaikan yang tersedia di rekening deposito jangka panjang dalam persiapan untuk akuisisi kepemilikan 50,99% saham tambahan di CK pada bulan Desember 2010.

- **Biaya Keuangan**

Biaya keuangan Perseroan turun sebesar 19,5% menjadi Rp100,8 miliar pada tahun 2010 dari Rp125,3 miliar pada tahun 2009, terutama karena penurunan biaya keuangan dari bisnis kontraktor tambang Perseroan sebagai akibat dari penurunan dalam saldo pada utang sewa pembiayaan dan hutang lainnya.

- **Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan**

Beban pajak penghasilan Perseroan menurun sebesar 29,2% menjadi Rp66,2 miliar pada tahun 2010 dari Rp93,4 miliar pada tahun 2009. Saat ini beban pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar 54,5% menjadi Rp61,5 miliar pada tahun 2010 dari Rp39,8 miliar pada tahun 2009, karena peningkatan pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan tangguhan Perseroan menurun dari 91,4% menjadi Rp4,6 miliar pada tahun 2010 dari Rp53,6 miliar di tahun 2009, karena perbedaan temporer antara akuntansi dan prinsip pajak.

- ***Laba (Rugi) Sebelum Laba/Rugi Proforma Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali***

Sebagai hasil dari faktor-faktor di atas, laba/rugi sebelum laba (rugi) proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali turun 40,2% menjadi Rp171,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp286,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

- ***Rugi (Laba) Proforma Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali***

Rugi (laba) proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah kerugian sebesar Rp43,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, karena akuisisi tambahan 50,99% tambahan kepemilikan saham di CK. Rugi (laba) proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah kerugian sebesar Rp297,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, yang berasal dari akuisisi Perseroan atas tambahan 50,99% tambahan kepemilikan saham di CK di tahun 2010 dan akuisisi saham di CK, SS, SSB, CKB, dan Reswara.

- ***Laba (Rugi) Bersih***

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba (rugi) bersih Perseroan meningkat sebesar 1.227,4% menjadi laba bersih sebesar Rp127,4 miliar pada tahun 2010 dari rugi sebesar Rp11,3 miliar pada tahun 2009.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

- ***Penjualan dan Pendapatan Jasa***

Pendapatan Perseroan dari penjualan dan pendapatan jasa meningkat sebesar 21,4% menjadi Rp3.926,3 miliar pada 2009 dari Rp3.235,2 miliar pada 2008, terutama karena peningkatan penjualan dan jasa dari seluruh bisnis Perseroan. Pendapatan dari bisnis kontraktor tambang dan tambang batu bara naik dari Rp1.754,9 miliar pada tahun 2008 ke Rp2.212,1 miliar pada tahun 2009. Pendapatan dari bisnis kontraktor tambang Perseroan meningkat sebesar 25% menjadi Rp2.193,5 miliar pada tahun 2009 dari Rp1.754,9 miliar pada tahun 2008, terutama karena pengupasan tanah, kepada Arutmin, PT Tanito Harum, PT Gema Rahmi Persada, PT Multi Harapan Utama dan PT Kaltim Batu Manunggal. Peningkatan jasa tersebut, telah cukup untuk mengimbangi penurunan pendapatan yang diterima dari Kideco, Bukit Sunur dan Riau Bara Harum karena kontrak yang telah selesai dan jatuh tempo. Pendapatan Perseroan juga meningkat tipis karena pendapatan sebesar Rp18,6 miliar dari segmen kontraktor tambang Perseroan. Sebelum tahun 2009, Perseroan belum memulai produksi batu bara dan tidak memiliki pendapatan dari produksi batu bara. Pendapatan dari bisnis tambang batu bara sebesar Rp18,6 miliar pada tahun 2009 dibandingkan dengan nihil pada tahun 2008 karena Perseroan memulai produksi dan penjualan batu bara pada tahun 2009.

Pendapatan dari bisnis jasa Perseroan meningkat sebesar 17,5% menjadi Rp1.548,3 miliar pada tahun 2009 dari Rp1.317,4 miliar pada tahun 2008. Peningkatan pendapatan dari penjualan dan pendapatan jasa bisnis sewa pembangkit tenaga listrik sebesar 18,9% menjadi Rp608,1 miliar pada tahun 2009 dari Rp511,4 miliar di tahun 2008 juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan konsolidasi Perseroan. Peningkatan pendapatan dari bisnis sewa pembangkit tenaga listrik Perseroan terutama disebabkan peningkatan penjualan ke PLN.

Sebagai hasil dari pertumbuhan kegiatan usaha, peningkatan pendapatan Perseroan juga didorong oleh peningkatan penjualan dari bisnis logistik dan sewa kapal Perseroan sebesar 24,8% menjadi Rp413,9 miliar pada tahun 2009 dari Rp331,7 miliar pada tahun 2008, terutama karena peningkatan jasa pengangkutan. Perseroan menyediakan tambahan jasa pengangkutan kepada TU, SSB, PT Mahadana Dasha Utama dan PT Chandra Sakti Utama Leasing pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008, sebagai akibat dari peningkatan volume pengiriman alat berat dan jasa distribusi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut

Peningkatan pendapatan dari bisnis jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi Perseroan sebesar 11,0% menjadi Rp526,3 miliar pada tahun 2009 dari Rp474,3 miliar pada tahun 2008, karena peningkatan penjualan volume alat transportasi PT Pertamina (Persero). Pendapatan dari bisnis pabrikasi juga meningkat sebesar 4,6% menjadi Rp164,5 miliar di tahun 2009 dari Rp157,2 miliar di tahun 2008.

- **Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan Jasa**

Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa Perseroan meningkat 11,0% menjadi Rp3.455,8 miliar pada tahun 2009 dari Rp3.114,4 miliar pada tahun 2008, terutama dikarenakan kenaikan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa yang berasal dari bisnis kontraktor tambang dan bisnis sewa pembangkit tenaga listrik. Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa untuk kontraktor tambang dan tambang batu bara, yang meningkat 14,5% dari Rp1.808,9 miliar di tahun 2008 ke Rp2.070,4 miliar pada tahun 2009, disebabkan oleh peningkatan dari penyediaan jasa, terutama jasa pemindahan pengupasan tanah kepada Arutmin, PT Tanito Harum, PT Gema Rahmi Persada, PT Multi Harapan Utama dan PT Kaltim Batumanunggal. Biaya bisnis kontraktor tambang juga meningkat karena dimulainya operasi di bawah kontrak baru dengan PT Multi Harapan Utama, PT Mahakam Sumber Jaya dan TIA. Namun, peningkatan ini sebagian diimbangi oleh penurunan beban bahan bakar terkait bisnis kontraktor tambang di tahun 2009 yang berasal dari kenaikan subsidi bahan bakar yang disediakan oleh Pemerintah dan implementasi dari praktik produksi baru, seperti jalur pengangkutan batu bara baru yang dikembangkan untuk proyek PT Gema Rahmi Persada.

Beban bisnis tambang batu bara sebesar Rp1,2 miliar pada tahun 2009 dibandingkan sebesar nihil pada tahun 2008 karena Perseroan memulai produksi batu bara pada tahun 2009.

Beban pokok penjualan dan pendapatan dari bisnis jasa meningkat 6,7% menjadi Rp1.246,6 miliar pada tahun 2009 dari Rp1.168,8 miliar pada tahun 2008. Peningkatan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa tersebut diimbangi oleh penurunan biaya sewa pembangkit tenaga listrik sebesar 4,0% menjadi Rp461,1 miliar pada tahun 2009 dari Rp480,1 miliar di tahun 2008, terutama disebabkan oleh penurunan biaya perbaikan dan perawatan terkait pembangkit listrik.

- **Laba Bruto**

Laba bruto Perseroan meningkat 289,5% menjadi Rp470,5 miliar pada tahun 2009 dari Rp120,8 miliar di tahun 2008, karena faktor-faktor yang dijelaskan di atas.

- **Beban Penjualan, Umum dan Administrasi**

Beban penjualan, umum, dan administrasi Perseroan meningkat sebesar 23,8% menjadi Rp339,1 miliar pada 2009 dari Rp274,0 miliar di tahun 2008, terutama disebabkan oleh dimulainya penjualan batu bara pada tahun 2009. Hal ini, menyebabkan kenaikan, royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah, depresiasi dan donasi untuk program CSR. Seperti pada saat Perseroan memulai bisnis tambang batu bara Perseroan melalui TIA pada tahun 2009, Perseroan diminta untuk membayar royalti sebesar 5% dari pendapatannya yang berasal dari penjualan batu bara dan biaya pembangunan daerah sebesar Rp7.500 ton per batu bara yang diproduksi untuk kabupaten. Perseroan juga meningkatkan sumbangan untuk masyarakat lokal di sekitar konsesi TIA sebagai bagian dari program CSR.

- **Pendapatan Operasi Lainnya**

Pendapatan operasi lainnya Perseroan meningkat sebesar 1.078,0% menjadi Rp368,7 miliar pada tahun 2009 dari Rp31,3 miliar di tahun 2008. Kenaikan ini disebabkan keuntungan atas selisih kurs, yang naik signifikan pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp339,2 miliar dari nihil pada tahun 2008, yang terutama disebabkan oleh depresiasi mata uang dolar AS terhadap Rupiah dalam hutang-hutang berdenominasi mata uang dolar AS untuk jasa kontraktor tambang, sewa pembangkit tenaga listrik, jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi serta bisnis pabrikasi. Perseroan juga mengalami kenaikan dari keuntungan atas penjualan lain-lain (seperti penjualan material *scrap*) menjadi Rp19,6 miliar di tahun 2009 dari Rp12,9 miliar di tahun 2008. Perseroan juga mengalami kenaikan dari laba penjualan aset tetap menjadi nihil di tahun 2009 dari Rp18,4 miliar pada tahun 2008.

- **Beban Operasi Lainnya**

Beban operasi lainnya mengalami penurunan sebesar 97,5% menjadi Rp8,7 miliar pada tahun 2009 dari Rp347,9 miliar di tahun 2008, karena penurunan rugi selisih kurs menjadi nihil pada tahun 2009 dari rugi sebesar Rp346,2 miliar di tahun 2008. Perubahan ini terutama disebabkan oleh perubahan kewajiban moneter untuk jasa kontraktor tambang, sewa pembangkit tenaga listrik, jasa *transport equipment, site services*, dan repabrikasi serta bisnis pabrikasi yang berdenominasi mata uang dolar AS.

- **Pendapatan Keuangan**

Pendapatan keuangan Perseroan meningkat 426,9% menjadi Rp13,7 miliar pada tahun 2009 dari Rp2,6 miliar pada tahun 2008, karena peningkatan kas dan setara kas tahun 2009 sebesar Rp614,6 miliar dibandingkan dengan Rp159,4 miliar pada tahun 2008. Kas Perseroan meningkat signifikan pada tahun 2009 karena, peningkatan kas dari aktivitas operasional dan dana dari penerbitan obligasi wajib konversi sebesar Rp751,1 miliar. Perseroan secara signifikan meningkatkan kas dan setara kas untuk mempertahankan modal yang likuid untuk membiayai rencana akuisisi dan ekspansi bisnis.

- **Biaya Keuangan**

Biaya keuangan Perseroan meningkat sebesar 12,5% menjadi Rp125,3 miliar pada tahun 2009 dari Rp111,4 miliar di tahun 2008, karena peningkatan biaya keuangan dari bisnis tambang batu bara, kontraktor tambang dan sewa pembangkit tenaga listrik.

- **Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan**

Manfaat (beban) pajak, bersih Perseroan turun 1.415,5% menjadi beban sebesar Rp93,4 miliar pada tahun 2009 dari manfaat sebesar Rp7,1 miliar di tahun 2008. Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar 29,2% menjadi Rp39,8 miliar pada tahun 2009 dari Rp30,8 miliar di tahun 2008, karena peningkatan pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan tangguhan Perseroan menurun 241,4% dengan beban Rp53,6 miliar pada tahun 2009 dari manfaat sebesar Rp37,9 miliar di tahun 2008, karena perbedaan temporer antara akuntansi dan prinsip pajak yang dihasilkan.

- **Laba (Rugi) Sebelum Laba/Rugi Proforma Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali**

Sebagai hasil dari faktor-faktor di atas, laba/rugi sebelum laba/rugi proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali meningkat 150,1% menjadi laba Rp286,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dari rugi sebesar Rp571,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

- **Rugi (Laba) Proforma Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali**

Rugi (laba) proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah kerugian sebesar Rp297,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, yang berasal dari akuisisi ABM atas tambahan 50,99% tambahan kepemilikan saham di CK di tahun 2010 dan akuisisi saham di CK, SS, SSB, CKB, dan Reswara. Rugi (laba) proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah laba sebesar Rp567,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, yang disebabkan dari faktor-faktor sebelumnya.

- **Rugi Bersih**

Sebagai akibat dari faktor di atas, rugi bersih Perseroan meningkat sebesar 189,7% menjadi Rp11,3 miliar pada 2009 dari Rp3,9 miliar pada tahun 2008.

6. Likuiditas dan Sumber Daya Modal

Kebutuhan akan likuiditas Grup ABM telah dan ditujukan untuk mendanai operasional Grup ABM dan modal kerja, belanja modal dan pembayaran hutang serta menjaga cadangan hutang.

Pihak berelasi Grup ABM secara historis telah menyediakan dukungan finansial yang signifikan kepada Grup ABM melalui pinjaman dan suntikan modal, di mana hal tersebut telah mendanai porsi yang signifikan dari kebutuhan belanja modal Grup ABM. Lini kredit yang telah ditambahkan oleh berbagai bank juga telah mendanai kebutuhan operasional dan modal Perseroan. Grup ABM mencatat total liabilitas jangka pendek sebesar Rp3.034,4 miliar dan Rp2.021,0 miliar serta Rp2.359,1 miliar, Rp1.797,9 miliar dan Rp2.338,5 miliar pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 serta per tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh perubahan hutang usaha, pelunasan pinjaman bank yang jatuh tempo dan hutang sewa pembiayaan. Dari total liabilitas jangka pendek tersebut, Rp870,1 miliar, Rp725,9 miliar, Rp791,8 miliar, Rp699,2 miliar dan Rp1.183,2 miliar terdiri atas hutang usaha kepada pihak berelasi per 30 Juni 2011 dan 2010, serta 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Selain itu, sejumlah Rp191,1 miliar, Rp187,0 miliar, Rp194,2 miliar, Rp184,8 miliar, Rp119,7 miliar merepresentasikan hutang sewa pembiayaan kepada pihak berelasi masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008.

Dengan asumsi bahwa Penawaran Perdana telah selesai dan Perseroan telah menerima dana dari Penawaran Perdana tersebut, Grup ABM percaya memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai operasinya, merencanakan untuk melakukan belanja modal dan membayar pinjaman untuk 12 bulan yang akan datang. Di masa yang akan datang, Grup ABM berencana untuk membiayai belanja modal terutama melalui arus kas dari kegiatan operasional, sebagian dari dana yang didapatkan dari Penawaran Perdana, dan pembiayaan utang dari institusi keuangan. Apabila kondisi pasar mendukung, Grup ABM mungkin akan meningkatkan dana tambahan untuk belanja modal dengan menambah hutang atau menjual saham.

Pada tanggal 30 Juni 2011, Grup ABM mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp792,7 miliar dibandingkan Rp679,3 miliar pada 30 Juni 2010. Pada 31 Desember 2010, Grup ABM mempunyai saldo kas dan setara kas sebesar Rp433,0 miliar, dibandingkan dengan Rp614,6 miliar dan Rp159,4 miliar pada masing-masing tahun 2009 dan 2008.

Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya adalah sebesar Rp162,1 miliar, dibandingkan dengan Rp1,7 miliar pada 30 Juni 2010. Per tanggal 31 Desember 2010, saldo kas dan setara kas Grup ABM yang dibatasi penggunaannya adalah sebesar Rp7,6 miliar, dibandingkan dengan Rp1,4 miliar dan Rp1,6 miliar pada masing-masing tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Kas di bank yang dibatasi penggunaannya pada 30 Juni 2011 dan 2010, dan 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 merupakan kas yang berhubungan dengan deposit pelanggan yang dikhususkan untuk pembayaran pajak sehubungan dengan aktivitas pengeluaran barang di pelabuhan, dan khususnya pada bulan Juni 2011 terdapat kenaikan yang signifikan yang disebabkan oleh jaminan berupa uang yang diberikan SS kepada DBS yang digunakan untuk mem-back up fasilitas dari bank tersebut. Walaupun Grup ABM berencana untuk membiayai pengembangan masa depan Grup ABM dan pembayaran hutang terutama melalui arus kas yang diperoleh dari kegiatan operasional, sebagian dari dana yang diperoleh Grup ABM dari Penawaran Perdana, dan pembiayaan hutang dari institusi keuangan, pada saat kondisi pasar mendukung, Grup ABM mungkin akan mengumpulkan dana tambahan dengan menambah hutang atau menjual saham.

7. Arus Kas

Tabel di bawah ini menyajikan arus kas konsolidasian Grup ABM untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010 (tidak diaudit)	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (disajikan kembali)
Arus Kas Bersih					
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(92,9)	375,6	612,5	679,0	(4,6)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.128,8)	(265,7)	(983,4)	(573,0)	(160,0)
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	1.595,6	(38,4)	197,3	370,8	153,9
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	373,9	71,5	(173,6)	476,8	(10,7)
Dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	(14,8)	(6,7)	(7,9)	(21,6)	18,6
Kas dan setara kas dari akuisisi entitas anak	0,5	-	-	-	-
Kas dan setara kas awal periode	433,0	614,6	614,6	159,4	151,6
Kas dan setara kas akhir periode	792,7	679,3	433,0	614,6	159,4

a. Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi

Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas operasional dan arus kas yang masuk dan keluar dari perubahan aset dan kewajiban operasional. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp92,9 miliar, terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp2.593,1 miliar, pembayaran kepada pemasok sebesar Rp2.185,3 miliar, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp393,4 miliar, penerimaan dari pendapatan bunga sebesar Rp6,4 miliar, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp41,9 miliar, pembayaran bunga Rp63,0 miliar, penerimaan lainnya sebesar Rp16,9 miliar dan pembayaran lainnya sebesar Rp25,6 miliar.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp375,6 miliar, terdiri atas penerimaan dari pelanggan sebesar Rp2.223,3 miliar, pembayaran kepada pemasok sebesar Rp1.462,5 miliar, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp305,7 miliar, penerimaan dari pendapatan bunga sebesar Rp13,1 miliar, penerimaan dari restitusi pajak sebesar Rp0,6 miliar, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp35,3 miliar, pembayaran bunga sebesar Rp47,3 miliar, penerimaan lainnya sebesar Rp1,9 miliar dan pembayaran lainnya sebesar Rp12,4 miliar.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp612,5 miliar, terdiri atas penerimaan dari pelanggan sebesar Rp4.586,4 miliar, pembayaran kepada pemasok sebesar Rp3.220,2 miliar, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp646,8 miliar, penerimaan dari pendapatan bunga sebesar Rp22,5 miliar, penerimaan dari restitusi pajak sebesar Rp128,3 miliar, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp104,0 miliar, pembayaran bunga sebesar Rp112,3 miliar, penerimaan lainnya sebesar Rp2,1 miliar dan pembayaran lain sebesar Rp43,5 miliar.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp679,0 miliar, terdiri atas penerimaan dari pelanggan sebesar Rp3.774,5 miliar, pembayaran kepada pemasok sebesar Rp2.521,4 miliar, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp459,3 miliar, penerimaan dari pendapatan bunga sebesar Rp13,7 miliar, penerimaan dari restitusi pajak sebesar Rp149,3 miliar, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp105,0 miliar, pembayaran bunga sebesar Rp178,0 miliar, penerimaan lainnya sebesar Rp9,4 miliar dan pembayaran lain sebesar Rp4,2 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp4,6 miliar, terdiri atas penerimaan dari pelanggan sebesar Rp3.013,9 miliar, pembayaran kepada pemasok sebesar Rp2.559,7 miliar, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp284,0 miliar, penerimaan dari pendapatan bunga sebesar Rp2,6 miliar, penerimaan dari restitusi pajak sebesar Rp80,5 miliar, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp150,8 miliar, pembayaran bunga sebesar Rp42,3 miliar, penerimaan lainnya sebesar Rp8,8 miliar dan pembayaran lain sebesar Rp73,6 miliar.

b. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.128,8 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, terdiri dari:

- Akuisisi berupa penambahan kepemilikan saham sebesar Rp601,9 miliar, terutama karena Perseroan menambah kepemilikan saham di MDB, yang menyebabkan kepemilikan saham Perseroan di MDB bertambah menjadi 70%;
- Deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp152,4 miliar;
- Akuisisi aset tetap terutama terkait kebutuhan operasional sebesar Rp383,1 miliar;
- Perolehan dana dari penjualan aset tetap sebesar Rp37,3 miliar;
- Penambahan biaya eksplorasi tambang dan pengembangan sebesar Rp29,7 miliar; dan
- Perolehan dana dari penjualan penyertaan saham sebesar Rp1,0 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp265,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, terdiri dari:

- Penambahan aset tetap sebesar Rp267,4 miliar;
- Penjualan aset tetap sebesar Rp4,9 miliar; dan
- Penambahan biaya eksplorasi tambang dan pengembangan sebesar Rp3,2 miliar.

Kas neto yang diperoleh untuk aktivitas investasi sebesar Rp983,4 miliar untuk tahun 2010, terdiri dari:

- Penambahan aset tetap sebesar Rp786,9 miliar;
- Penjualan aset tetap sebesar Rp25,8 miliar;
- Penambahan penyertaan saham CK sebesar Rp204,9 miliar, menghasilkan peningkatan kepemilikan saham Perseroan di CK dari 49% menjadi 99,99%;
- Penambahan biaya eksplorasi tambang dan pengembangan sebesar Rp9,9 miliar; dan
- Penambahan aset tidak berwujud sebesar Rp7,4 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp573,0 miliar untuk tahun 2009, terdiri dari:

- Penambahan aset tetap sebesar Rp202,0 miliar;
- Penjualan aset tetap sebesar Rp6,1 miliar;
- Penambahan penyertaan saham sebesar Rp372,5 miliar, menghasilkan peningkatan kepemilikan saham Perseroan di CK, SS, SSB, CKB dan Reswara;
- Penambahan biaya eksplorasi tambang dan pengembangan sebesar Rp17,8 miliar; dan
- Perolehan dana dari penjualan penyertaan saham sebesar Rp13,1 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp160,0 miliar untuk tahun 2008, terdiri dari :

- Penambahan aset tetap sebesar Rp208,8 miliar;
- Perolehan dana dari penjualan aset tetap sebesar Rp54,4 miliar;
- Penambahan biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditanggihkan sebesar Rp5,7 miliar; dan
- Perolehan dana dari penjualan penyertaan saham sebesar Rp0,1 miliar.

c. Kas neto yang diperoleh (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.595,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, terdiri atas:

- Perolehan pinjaman bank sebesar Rp2.112,4 miliar;
- Pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp120,4 miliar;
- Pembayaran pinjaman bank sebesar Rp232,2 miliar; dan
- Pembayaran hutang sewa pembiayaan sebesar Rp164,2 miliar.

Kas neto yang digunakan dari aktivitas pendanaan sebesar Rp38,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 terdiri atas:

- Perolehan pinjaman bank sebesar Rp220,8 miliar;
- Perolehan pinjaman dari pihak-pihak berelasi sebesar Rp5,2 miliar;
- Pembayaran hutang kepada pihak-pihak berelasi Rp15,8 miliar;
- Pembayaran pinjaman bank sebesar Rp32,9 miliar; dan
- Pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar Rp215,7 miliar.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp197,3 miliar pada tahun 2010 terdiri atas:

- Perolehan pinjaman bank sebesar Rp1.636,0 miliar;
- Perolehan pinjaman dari pihak-pihak berelasi sebesar Rp166,2 miliar;
- Pembayaran hutang kepada pihak-pihak berelasi sebesar Rp428,2 miliar;
- Pembayaran pinjaman bank sebesar Rp583,3 miliar; dan
- Pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar Rp593,5 miliar.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp370,8 miliar pada tahun 2009 terdiri atas:

- Perolehan pinjaman jangka panjang sebesar Rp489,5 miliar;
- Perolehan pinjaman bank sebesar Rp96,2 miliar;
- Penambahan setoran modal sebesar Rp412,6 miliar;
- Pembayaran utang jangka panjang sebesar Rp17,4 miliar;
- Pembayaran pinjaman bank sebesar Rp96,4 miliar; dan
- Pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar Rp513,8 miliar.

Kas neto yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp153,9 miliar pada tahun 2008, terdiri atas:

- Perolehan pinjaman jangka panjang sebesar Rp95,7 miliar;
- Perolehan pinjaman bank sebesar Rp54,7 miliar;
- Pinjaman dari pihak ketiga sebesar Rp83,1 miliar; dan
- Pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar Rp79,5 miliar.

8. Liabilitas Grup ABM

Per tanggal 30 Juni 2011, total liabilitas Grup ABM sebesar Rp6.005,2 miliar, yang terutama terdiri dari Rp2.963,2 miliar pinjaman bank, Rp1.398,4 miliar atas hutang usaha, dan sisanya terutama terdiri atas hutang sewa pembiayaan, uang muka pelanggan dan utang lainnya.

Per tanggal 31 Desember 2010, total liabilitas Grup ABM adalah sebesar Rp3.763,8 miliar yang terdiri dari pinjaman bank sebesar Rp1.139,8 miliar, hutang usaha sebesar Rp1.327,0 miliar dan sisanya terutama terdiri atas hutang sewa pembiayaan, uang muka pelanggan dan utang lainnya.

9. Belanja Modal

Tabel dibawah ini menunjukkan belanja modal Grup ABM di masa lalu dan estimasi Grup ABM untuk periode berikutnya:

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2011	2010	2009	2008
Mesin dan peralatan	1.908,0	812,0	350,3	489,9
Gedung dan perbaikannya	89,0	19,4	12,5	1,5
Hak atas tanah	8,8	-	-	-
Infrastruktur jalan	138,0	6,2	23,4	1,6
Lain-lain	59,8	181,5	89,2	101,7
Total belanja modal	2.203,6	1.019,1	475,4	594,9

Belanja modal Grup ABM pada tahun 2011 dalam tabel di atas mencerminkan estimasi Grup ABM saat ini. Grup ABM akan meninjau kembali belanja modal Grup ABM dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan pada saat tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada kebutuhan operasional dan kapasitas pendanaan Grup ABM, dan tidak ada kepastian bahwa belanja modal aktual Grup ABM akan sesuai dengan prediksi yang ditunjukkan pada tabel di atas.

Secara historis, kebanyakan belanja modal Grup ABM terkait dengan akuisisi mesin dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasional, terutama yang berkaitan dengan bisnis jasa kontraktor tambang dan sewa pembangkit tenaga listrik yang telah dicatat sebagai penambahan atas aset tetap Grup ABM. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, Grup ABM mengeluarkan belanja modal sebesar Rp980,3 miliar, yang terdiri dari Rp713,9 miliar digunakan untuk operasional CK, SS dan CKB, Rp144,8 miliar digunakan untuk operasional SSB, Rp92,0 miliar digunakan untuk operasional Reswara dan Rp29,6 miliar untuk operasional lainnya.

Per 30 Juni 2011, Perseroan membutuhkan dana tambahan sekitar Rp1.223 miliar untuk sisa tahun 2011 untuk pembiayaan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan perolehan tanah terkait wilayah konsesi MDB, beberapa akuisisi terkait produksi listrik independen, biaya perbaikan dan perawatan terkait bisnis jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi serta bisnis pabrikasi, dan pengembangan kemampuan logistik batu bara, di antaranya *tug* dan tongkang.

Sumber dana pembelian barang modal diperoleh dari hasil kegiatan operasional, penarikan fasilitas kredit yang ada maupun yang baru, dana yang diperoleh dari pemegang saham dan dari hasil Penawaran Umum. Apabila terdapat pengikatan untuk melakukan pembelian barang modal namun tidak terealisasi, maka realisasi belanja modal mungkin akan lebih kecil dari yang direncanakan. Perseroan akan melakukan penyesuaian rencana pembelian barang modal setelah memperhatikan peluang ekonomi dan keadaan ekonomi yang kondusif bagi Perseroan apabila rencana Perseroan terkait belanja modal tidak dapat dilaksanakan. Ketika kondisi pasar kondusif, Perseroan mungkin menggalang dana tambahan melalui hutang atau penjualan saham.

10. Komitmen dan Liabilitas Kontraktual

Tabel di bawah ini memberikan informasi yang terkait dengan kontrak dan komitmen Grup ABM:

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Jumlah	Kurang dari 1 tahun	Periode Jatuh Tempo		
			2 tahun	3 – 5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Liabilitas jangka pendek					
Utang bank jangka pendek	469,7	469,7	-	-	-
Utang usaha	1.398,4	1.398,4	-	-	-
Utang lain-lain	166,0	166,0	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	349,8	317,1	32,7	-	-
Liabilitas jangka panjang					
Utang bank jangka panjang	2.493,5	204,9	1.054,7	1.233,9	-
Utang sewa pembiayaan	868,4	331,6	250,0	286,8	-
Total Liabilitas	5.745,8	2.887,8	1.337,4	1.520,6	-

11. Perjanjian Off Balance Sheet

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Grup ABM tidak memiliki perjanjian ataupun liabilitas *off balance sheet*.

12. Perpajakan

Perseroan menghitung beban tagihan pajak berdasarkan pendapatan kena pajak untuk periode yang relevan atau dengan tahun dihitung sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Perseroan mengakui aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan sebagai konsekuensi pajak periode mendatang yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai tercatat dari aset dan kewajiban dengan nilai dasar pengenaan pajak, kecuali perbedaan tersebut dikenakan pajak final. Perseroan mengakui liabilitas pajak tangguhan untuk semua beda temporer kena pajak sementara aset pajak tangguhan atas beda temporer yang dapat dikurangkan (*deductible*) dapat digunakan terhadap pendapatan kena pajak yang tersedia di periode mendatang.

Perseroan menghitung pajak tangguhan dengan menggunakan tarif pajak berlaku atau secara substansial per tanggal posisi keuangan konsolidasi. Perubahan nilai tercatat aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari setiap perubahan tarif pajak dibebankan pada periode sekarang/ tahun operasi, kecuali sejauh bahwa perubahan tersebut berhubungan dengan pembebanan dari item sebelumnya atau dikreditkan ke ekuitas. Efek pajak tangguhan yang timbul dari akuisisi diakui dalam akun "aset dan liabilitas pajak tangguhan". Perseroan meng-*offset* aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, kecuali aset dan kewajiban tersebut untuk entitas hukum yang berbeda, sebagaimana aset dan liabilitas pajak saat ini disajikan.

Total liabilitas pajak tangguhan Perseroan per 30 Juni 2011 dan 2010 serta 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar nihil, nihil, nihil, Rp0,3 miliar and Rp0,6 miliar. Nilai aset pajak Perseroan per 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sebesar Rp96,1 miliar, Rp137,3 miliar, Rp134,5 miliar, Rp139,4 miliar dan Rp193,4 miliar.

13. Keterbukaan Kuantitatif dan Kualitatif Mengenai Risiko Pasar

Risiko pasar Grup ABM terutama terkait dengan fluktuasi dari harga komoditas (terutama batu bara dan bahan bakar) dan fluktuasi dari nilai tukar dan tingkat suku bunga. Pembahasan lebih lanjut mencakup pernyataan terkait masa depan termasuk risiko dan ketidakpastian, serta meringkas eksposur Grup ABM terhadap harga batu bara dan harga bahan bakar, tingkat nilai tukar, dan pergerakan tingkat suku bunga dan kebijakan Grup ABM untuk meninjau risiko-risiko tersebut. Grup ABM telah mengimplementasikan metode manajemen risiko untuk memitigasi dan mengendalikan risiko-risiko ini dan risiko pasar lain terkait Grup ABM. Meskipun demikian, sulit untuk melakukan prediksi yang akurat terhadap perubahan kondisi ekonomi dan pasar serta mengantisipasi akibat perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan dan kegiatan bisnis Grup ABM.

Risiko Harga Komoditas

Batu bara merupakan produk komoditas. Harga batu bara yang dijual Grup ABM berdasarkan atas harga batu bara dunia, yang cenderung bersifat seperti siklus dan dapat mengalami fluktuasi yang signifikan. Sebagai produk komoditas, harga batu bara dunia tidak dapat dipisahkan dengan penawaran dan permintaan batu bara yang dinamis di pasar ekspor dunia. Grup ABM tidak melakukan perdagangan atas kontrak batu bara dan tidak melakukan aktivitas lindung nilai untuk melindungi eksposur Grup ABM terhadap fluktuasi harga batu bara. Meskipun demikian, Grup ABM mungkin melakukan hal tersebut di masa depan sesuai dengan syarat kredit yang berlaku. Perseroan juga mempertahankan persediaan batu bara, yang dapat berpengaruh terhadap fluktuasi. Saat ini Perseroan tidak menggunakan batu bara Perseroan dalam kegiatan perdagangan untuk lindung nilai eksposur terhadap fluktuasi harga batu bara. Perseroan berharap untuk melanjutkan kegiatan perdagangan batu bara sesuai dengan syarat-syarat lisensi perdagangan batu bara Perseroan.

Grup ABM juga menghadapi risiko harga komoditas terkait dengan pembelian bahan bakar yang penting untuk menjalankan operasi. Kenaikan dari harga bahan bakar akan meningkatkan beban penjualan Grup ABM dan berdampak negatif pada laba bruto Grup ABM. Grup ABM tidak melakukan aktivitas lindung nilai terkait dengan harga bahan bakar, namun hal ini dapat dilakukan di masa depan.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Seluruh penjualan dan bisnis kontraktor tambang batu bara, yang berkontribusi atas sebagian besar pendapatan Perseroan, dihargai, ditagih, dan dibayar dalam dolar AS.

Eksposur mata uang asing Grup ABM menimbulkan risiko pasar yang berhubungan dengan pergerakan nilai tukar terhadap Rupiah, yang merupakan mata uang pelaporan Grup ABM. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai fluktuasi historis dari nilai Rupiah terhadap dolar AS. Per tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, posisi keuangan moneter bila dinyatakan dalam dolar AS adalah US\$183 juta, US\$29,7 juta, US\$84,9 juta, US\$36,8 juta, dan US\$106,5 juta. Jika Rupiah terdepresiasi sebesar 10,0% terhadap dolar AS dan seluruh variabel lain diasumsikan konstan, Grup ABM mengestimasi akan terjadi keuntungan atau kerugian nilai tukar yang tidak terealisasi atas *net open position* yang berdenominasi US\$: kerugian US\$18,3 juta dan kerugian US\$3,0 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 serta US\$8,5 juta, US\$3,7 juta, dan US\$10,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008.

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 serta 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, Grup ABM tidak memiliki kontrak *forward* untuk penukaran mata uang asing dan kontrak lainnya.

Risiko Suku Bunga

Perseroan juga telah tunduk pada risiko pasar karena fluktuasi suku bunga, terutama karena pinjaman dari bank tertentu dan pinjaman dari pihak terkait yang dikenakan suku bunga variabel. Selain itu, kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman baru.

Setelah memberikan efek hutang suku bunga mengambang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, jika suku bunga meningkat sebesar 1,0% dan semua variabel lain konstan, Perseroan memperkirakan bahwa akan terjadi biaya keuangan tambahan sebesar Rp11,9 miliar (untuk utang dalam mata uang Rupiah) dan US\$0,51 juta (untuk utang berdenominasi dolar AS) dan Rp4,7 miliar (untuk utang dalam mata uang Rupiah) dan US\$0,09 juta (untuk utang berdenominasi dolar AS) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, masing-masing, dan Rp11,8 miliar (untuk utang dalam mata uang Rupiah) dan US\$0,69 juta (untuk utang berdenominasi dolar AS), Rp9,8 miliar (untuk utang dalam mata uang Rupiah) dan US\$0,11 juta (untuk utang berdenominasi dolar AS) dan Rp11,9 miliar (untuk utang dalam mata uang Rupiah) dan US\$0,10 juta (untuk utang berdenominasi dolar AS) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, masing-masing, pada hutang suku mengambang Perseroan.

Produk Derivatif dan Kebijakan Lindung Nilai

Grup ABM tidak memiliki kontrak *swap* atau produk derivatif lainnya, namun hal ini dapat dilakukan di masa depan sesuai dengan persyaratan kredit yang berlaku.

14. Manajemen Risiko

Liabilitas keuangan utama Perseroan meliputi utang jangka pendek dan jangka panjang, utang usaha dan lainnya, utang sewa pembiayaan, dan beban yang masih harus dibayar. Tujuan utama dari liabilitas keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasi Perseroan. Perseroan juga mempunyai berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan lainnya, dan aset lancar lainnya yang dihasilkan langsung dari kegiatan usahanya.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas, risiko mata uang, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

a. Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank jangka pendek dan utang jangka panjangnya. Fluktuasi suku bunga mempengaruhi biaya atas pinjaman baru dan bunga atas saldo utang Perseroan yang dikenakan suku bunga mengambang.

Pada tanggal 31 Desember 2010, utang sewa pembiayaan dan utang jangka panjang Perseroan dikenakan suku bunga mengambang.

Kebijakan Perseroan terkait dengan risiko suku bunga adalah dengan mengelola biaya bunga melalui kombinasi pinjaman dengan suku bunga tetap dan variabel. Perseroan mengevaluasi perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang dari utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang lainnya sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar uang. Berdasarkan penilaian manajemen, pembiayaan baru akan ditentukan pada suku bunga tetap atau mengambang.

Saat ini, Perseroan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai formal atas risiko suku bunga. Untuk utang sewa pembiayaan dan utang jangka panjang, Perseroan mengelola risiko suku bunga dengan mengalihkannya kepada para pelanggan.

b. Risiko mata uang

Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Dampak fluktuasi nilai tukar terhadap Grup terutama berasal dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, piutang usaha dari penjualan dalam mata uang asing dan utang usaha dari pembelian dalam mata uang asing.

Grup tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk risiko pertukaran mata uang asing. Walaupun demikian, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf diatas, fluktuasi nilai tukar rupiah masing-masing terhadap, dolar Amerika Serikat, dolar Australia, dolar Singapura, yen Jepang, poundsterling Inggris, dan Euro menghasilkan lindung nilai natural terhadap risiko mata uang Grup.

c. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak terhadap suatu instrumen keuangan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Grup melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Grup memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih. Nilai maksimal eksposur terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat piutang sebagaimana diungkapkan pada Catatan 6. Tidak ada risiko kredit yang terpusat.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya yang mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dan instrumen derivatif tertentu, risiko kredit yang dihadapi timbul karena wanprestasi dari pihak terkait. Grup memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasinya pada bank-bank dengan peringkat kredit yang tinggi.

d. Risiko likuiditas

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasi Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit.

15. Dampak Inflasi

Menurut Biro Statistik Indonesia, inflasi tahunan Indonesia, yang dihitung berdasarkan indeks harga konsumen, adalah 6,96% pada tahun 2009 dan 11,1% pada tahun 2008. Grup ABM tidak mempertimbangkan inflasi di Indonesia, di mana seluruh operasi Grup ABM berlokasi, yang berdampak secara material terhadap hasil operasi.

16. Dampak Musiman

Bisnis kontraktor tambang dan tambang batu bara Grup ABM dapat terkena dampak yang merugikan atas cuaca yang buruk, terutama pada musim hujan, contohnya, antara bulan Juni sampai dengan September 2010, ketika hujan deras akan memperlambat pengupasan tanah dan mengurangi volume produksi batu bara serta transportasi batu bara dari tambang ke titik pengangkutan. Fungsi perencanaan pertambangan Grup ABM mengantisipasi dan menyesuaikan level produksi dengan penundaan terkait cuaca.

V. Risiko Usaha

Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Penawaran ini, sebelum melakukan investasi dalam Saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan dibawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi saham-saham Perseroan. Risiko-risiko lain yang saat ini tidak Perseroan ketahui atau yang saat ini tidak dianggap penting juga dapat mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang seperti Indonesia mengandung risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara dengan keadaan ekonomi yang lebih maju. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga Saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA DAN KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN

Risiko Umum Terkait Seluruh Kegiatan Usaha Perseroan

- 1. Kegiatan usaha Perseroan terutama tergantung pada permintaan dan belanja modal yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar di bidang pertambangan, minyak dan gas, yang dipengaruhi langsung oleh tren harga batu bara, minyak dan gas, emas, tembaga, petrokimia dan listrik serta faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi pelanggan Perseroan**

Permintaan akan sebagian besar jasa Perseroan tergantung pada modal yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar di bidang pertambangan, minyak dan gas, serta petrokimia, yang dipengaruhi oleh pergerakan harga batu bara, minyak dan gas, serta emas regional dan dunia. Belanja modal oleh perusahaan pertambangan, minyak dan gas serta petrokimia berdampak signifikan terhadap tingkat aktivitas bisnis Perseroan. Persepsi harga batu bara, minyak dan gas yang lebih rendah dalam jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan, minyak dan gas serta petrokimia juga dapat mengurangi atau menunda belanja modal bagi banyak proyek skala besar yang bersifat jangka panjang. Harga batu bara, minyak dan gas bergantung pada besarnya fluktuasi terhadap perubahan yang relatif kecil dari penyediaan dan permintaan akan minyak dan gas alam, ketidakpastian pasar dan variasi dari faktor-faktor lain yang berada di luar kontrol Perseroan. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga batu bara, minyak dan gas serta emas antara lain:

- kondisi politik, militer dan ekonomi dunia;
- biaya produksi dan pengiriman batu bara, minyak dan gas;
- tingkat permintaan batu bara, minyak dan gas;
- peraturan atau kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pemerintah mengenai penggunaan energi, eksplorasi, produksi dan pengembangan cadangan batu bara, minyak dan gas;
- penurunan permintaan energi sebagai akibat pajak energi atau perubahan dalam pola pembelanjaan pelanggan;
- pertumbuhan ekonomi dan kenaikan permintaan di Cina dan India;
- tingkat produksi minyak oleh negara-negara yang tidak tergabung dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak ("OPEC") dan kelebihan kapasitas produksi yang tersedia dalam OPEC;
- kondisi cuaca global dan bencana alam;
- kapasitas dan proyeksi kapasitas atas penyulingan minyak dan lokasi geografis;

- akselerasi potensial pengembangan energi alternatif; dan
- peraturan lingkungan, termasuk pembatasan konsumsi bahan bakar fosil sehubungan dengan perubahan iklim.

Secara historis, pasar batu bara, minyak dan gas, serta emas sangat mudah berubah dan hal tersebut tampaknya akan terus terjadi di masa mendatang.

Permintaan atas jasa Perseroan mungkin dapat dipengaruhi secara negatif dan material oleh konsolidasi pelanggan Perseroan, yang dapat menyebabkan para pelanggan mengurangi belanja modalnya, yang akan mengurangi permintaan atas jasa yang disediakan Perseroan, serta mengakibatkan perubahan personel pelanggan, yang pada akhirnya mempengaruhi pemilihan waktu dalam negosiasi kontrak serta negosiasi penyelesaian pembayaran.

2. Hasil dari litigasi yang ada atau mungkin terjadi di masa yang akan datang dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan

Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin akan menghadapi proses hukum terkait kegiatan operasi Perseroan. Perseroan saat ini sedang terlibat dalam beberapa proses hukum sebagai berikut:

- TIA sedang terlibat dalam proses hukum terkait pembayaran utilisasi atas sebidang tanah yang berlokasi di wilayah konsesi TIA. Pada Januari 2011, penggugat mengajukan tuntutan melawan TIA di Pengadilan Negeri Banjarmasin mengklaim: (i) biaya kompensasi sejumlah Rp4,0 miliar dan Rp790 juta, (ii) biaya ganti rugi sebesar Rp400 juta dan (iii) kerugian moral sebesar Rp5 miliar. Penggugat juga menuntut TIA untuk mencabut dan membatalkan IUP dan izin penguasaan hutan yang dilakukan TIA.
- Selain itu, TIA sedang terlibat dalam proses hukum yang berkaitan dengan hak kepemilikan tanah di wilayah konsesi TIA. Pada bulan Januari 2011, penggugat mengajukan tuntutan melawan TIA dan bersama tergugat lainnya di Pengadilan Negeri Kotabaru mengklaim: (i) pembayaran royalti sebesar Rp6,1 miliar dan Rp300 juta dan (iii) kerugian material Rp500 juta. Penggugat juga menuntut TIA untuk menyerahkan tanah perkara tersebut.
- CK terlibat dalam gugatan sehubungan dengan proses hukum dengan Bulk Trading: (1) berkaitan dengan perjanjian operasional kontraktor tambang yang telah dihentikan dan dugaan kegagalan pembayaran Bulk Trading sekitar sebesar US\$7.056.062,47 dan Rp3.812.400.200; dan (2) sehubungan dengan pencairan *Bank Guarantee* oleh CK senilai US\$2 juta.
- CK juga terlibat dalam perkara lainnya sehubungan dengan sengketa kepemilikan 2 buah bidang tanah yang terletak di Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dengan luas total 20.000 m². Pada tahun 2011, gugatan diajukan oleh Abdul Hadi terhadap CK dan Arutmin sebagai tergugat ketiga dan kedua pada Pengadilan Negeri Kotabaru. Dalam gugatan tersebut, penggugat menuntut Arutmin untuk membayar (i) kerugian material sebesar Rp358,8 miliar dan Rp3,1 miliar serta (ii) kerugian imaterial yang diderita oleh penggugat sebesar Rp10 miliar. Berdasarkan gugatan ini, penggugat juga menuntut CK untuk menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan di tanah sengketa sampai ada putusan pengadilan yang menetapkan hak milik dari obyek sengketa.
- CKB terlibat dalam perkara pidana lingkungan dengan Direktur CKB, dituntut atas tindak pidana lingkungan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh CKB. Penuntut umum menyatakan bahwa dari Perjanjian Jasa Transportasi, tertanggal 1 Juni 2008, antara CKB dan PT Persadha Pamunah Limbah Industri. Berdasarkan perjanjian ini, CKB berkewajiban melakukan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari INCO (Soroako Kab Luwu Timur) menuju Bogor, dan dalam perjalanannya, terjadi kecelakaan pada pengangkutan tersebut. Berdasarkan Putusan No. 1060/Pid.B/2010/PN.Mks tanggal 16 Desember 2010 di Pengadilan Negeri Makassar, Direktur CKB dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana dan membebaskannya dari semua tuntutan. Atas putusan ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dan telah menyerahkan Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2011 kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Makassar dan Direktur CKB juga telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Januari 2011. Saat ini, perkara ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Grup ABM saat ini menunggu putusan pengadilan atas perkara-perkara tersebut.

Putusan pengadilan yang tidak memenangkan Grup ABM atau pencabutan IUP TIA atau izin penguasaan hutan akibat dari perkara hukum dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi atau prospek usaha Perseroan.

3. *Kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat dipengaruhi secara negatif yang material karena kerugian akibat fluktuasi nilai Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS*

Sebagian hutang Perseroan berdenominasi dolar AS, sementara mata uang dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan adalah Rupiah. Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tanggal 31 Desember 2010, liabilitas Perseroan dalam mata uang dolar AS berturut-turut adalah sebesar 49,2%, 40,4% dan 46,7%. Selain itu, sebagian besar pendapatan berdenominasi dolar AS dan seluruh kontrak penjualan dan perjanjian operasi kontraktor tambang Perseroan berdenominasi mata uang dolar AS. Oleh karena faktor-faktor ini, Perseroan dapat terkena dampak negatif secara material terhadap translasi valuta asing akibat fluktuasi nilai Rupiah terhadap dolar AS dan mata uang lain yang digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan.

Apresiasi Rupiah terhadap dolar AS memberikan dampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan karena, antara lain, hal itu menyebabkan penurunan pendapatan dari penjualan, piutang dagang dan kas serta setara kas yang dicatatkan Perseroan dalam laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan sementara hal ini akan menaikkan beban usaha Perseroan, yang sebagian besar dinyatakan dalam mata uang Rupiah, relatif dengan pendapatan dari penjualan Perseroan dalam mata uang dolar AS. Sebaliknya, depresiasi Rupiah terhadap dolar AS memberikan dampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan karena antara lain menyebabkan peningkatan biaya produksi karena ongkos yang dibayarkan kepada para kontraktor, hutang dagang dan hutang Perseroan serta biaya keuangan yang berdenominasi mata uang dolar AS.

Kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dipengaruhi secara material oleh keuntungan dan kerugian dari selisih kurs. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, Perseroan membukukan laba selisih kurs, bersih sebesar Rp62,5 miliar dan Rp43,9 miliar serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, Perseroan mendapatkan laba selisih kurs, bersih masing-masing sebesar Rp44,5 miliar, Rp339,2 miliar, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, Perseroan menderita rugi selisih kurs, bersih sebesar Rp346,2 miliar.

4. *Saat ini Perseroan sedang dalam proses menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani beberapa kekurangan dalam kontrol internal pelaporan keuangan dan kegiatan usaha Perseroan mungkin dapat terpengaruh negatif secara material apabila langkah-langkah tersebut tidak cukup baik diimplementasikan atau Perseroan memiliki kekurangan lainnya*

Perseroan dan auditor independen telah menemukan beberapa kekurangan terkait aspek-aspek kontrol internal pelaporan keuangan pada saat proses audit laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011. Kekurangan ini terkait dengan antara lain kurangnya rekonsiliasi antara perusahaan secara reguler, inkonsistensi dalam penghitungan penyusutan aset tetap, penghitungan pajak penghasilan tangguhan, kurangnya penghitungan persediaan atas *consumables* dan pencatatan yang tepat waktu atas pergerakan persediaan, kurangnya rekonsiliasi pajak penghasilan secara reguler, pelaporan aset dan liabilitas moneter yang kurang akurat dan beberapa kekurangan lainnya dalam proses penutupan laporan keuangan. Keadaan ini serta kekurangan lainnya dapat menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan, dan biaya yang

substansial dapat dikeluarkan untuk menangani masalah kontrol internal ini. Harga pasar Saham Perseroan, kemampuan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan serta kegiatan usaha dan kinerja keuangan mungkin tergantung pada kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Selain kekurangan yang telah disebutkan di atas, Perseroan dan auditor independen juga menemukan kekurangan kontrol internal lain terkait pelaporan keuangan Perseroan. Walaupun saat ini Perseroan sedang dalam proses penerapan langkah-langkah tersebut, tidak ada keyakinan bahwa kekurangan serupa lainnya tidak akan terjadi di masa depan.

5. *Perseroan beroperasi dalam industri yang kompetitif dan hal tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap Perseroan*

Perseroan berkompetisi dengan sejumlah pemain regional dan terspesialisasi, khususnya dalam bisnis sewa mesin pembangkit tenaga listrik. Beberapa kompetitor adalah divisi atau anak perusahaan dari perusahaan besar, seperti Aggreko untuk sewa mesin pembangkit tenaga listrik, yang memiliki sumber keuangan dan sumber lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Di sisi lain, kompetitor Perseroan mungkin adalah perusahaan daerah kecil yang memiliki keahlian dan *brand* lebih besar pengakuan merek di pasar regional terkait. Apabila Perseroan kita dapat berkompetisi dengan sukses, kegiatan usaha, kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan mungkin dapat terpengaruh secara negatif dan material.

Perseroan bersaing terutama dalam harga, kualitas, kisaran dan fungsionalitas peralatan serta layanan Perseroan. Beberapa pesaing diperkirakan dapat meningkatkan peralatan dan layanan dan memperkenalkan produk baru dengan harga kompetitif, dengan karakteristik desain dan kinerja yang atraktif. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan investasi yang memadai dalam peralatan dan layanan Perseroan. Perseroan juga tidak menjamin dapat dengan sukses mempertahankan posisi kompetitif. Apabila Perseroan tidak mengantisipasi dan merespon perubahan pasar, termasuk untuk produk dan peralatan baru, Perseroan tidak akan mampu dengan sukses bersaing di pasar.

Perseroan melayani pasar Indonesia, yang sangat kompetitif dimana terdapat banyak perusahaan domestik dan multinasional bersaing satu dengan lainnya. Pasar yang sangat kompetitif ini membutuhkan sumber daya yang besar, teknologi dan personel ahli. Perseroan harus mempertahankan sumber yang substansial, teknologi dan personel ahli untuk bersaing di pasar. Perseroan sering berhasil memenangkan proyek melalui proses *bidding* yang kompetitif, yang merupakan standar dalam industri yang digeluti Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan harus senantiasa bersaing untuk mendapatkan proyek yang berdasarkan atas harga dan lingkup pekerjaan serta kecanggihan teknologi dari Perseroan. Setiap peningkatan persaingan atau penurunan kapabilitas Perseroan dalam persaingan dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

6. *Proyek-proyek Perseroan mungkin menghadapi kesulitan dalam desain atau tahapan engineering terkait pengadaan pasokan dan perubahan jadwal, kegagalan kinerja peralatan dan faktor lain, yang mungkin mengakibatkan penambahan biaya, pengurangan pendapatan, serta timbulnya klaim atau perselisihan*

Proyek Perseroan mungkin membutuhkan desain dan engineering yang kompleks, pengadaan peralatan dan pasokan yang signifikan, serta manajemen konstruksi yang ekstensif. Banyak dari proyek ini melibatkan desain dan fase engineering yang selama periode berlangsungnya mungkin mengalami perpanjangan waktu. Perseroan mungkin menghadapi kesulitan dalam desain atau engineering, peralatan dan pengiriman pasokan, perubahan jadwal, serta faktor-faktor lainnya, beberapa di antaranya mungkin berada di luar kendali Perseroan, yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal pengiriman semula. Pada beberapa peristiwa tertentu, peralatan yang dibeli untuk suatu proyek tidak memiliki kinerja seperti yang diharapkan, dan kegagalan kinerja tersebut dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek atau biaya tambahan bagi Perseroan atau pelanggan untuk menyelesaikan proyek dan dalam beberapa peristiwa mungkin mengharuskan Perseroan untuk memperoleh peralatan alternatif dengan biaya tambahan.

7. Perseroan mungkin dituntut untuk mengganti kerugian apabila Perseroan gagal memenuhi jadwal atau memenuhi persyaratan pelaksanaan dari kontrak-kontraknya

Dalam kondisi tertentu, Perseroan memberikan jaminan penyelesaian fasilitas dengan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan atau mencapai tingkat kinerja tertentu dan pengujian kinerja. Kegagalan untuk memenuhi jadwal atau memenuhi persyaratan pelaksanaan tersebut dapat menimbulkan biaya tambahan, dan jumlah biaya tambahan tersebut dapat melebihi margin keuntungan yang diperkirakan untuk proyek tersebut. Biaya tambahan ini meliputi tuntutan membayar sejumlah uang tertentu yang dibayarkan berdasarkan ketentuan atas denda yang telah diatur dalam kontrak, yang dapat bersifat substansial dan bertambah besar setiap harinya. Sebagai tambahan, biaya aktual Perseroan dapat melebihi proyeksi Perseroan karena berbagai alasan, yang kebanyakan berada di luar kendali Perseroan. Masalah pelaksanaan pada kontrak yang ada saat ini atau di masa mendatang dapat menyebabkan hasil operasional aktual secara material berbeda dengan yang diantisipasi Perseroan dan dapat merusak reputasi Perseroan pada industri terkait atau terhadap basis pelanggan.

8. Perseroan mungkin tidak berhasil mengimplementasikan strategi bisnisnya atau mencapai tujuan-tujuannya

Apakah Perseroan akhirnya menerapkan rencana strategi bisnis atau mencapai tujuan yang dijelaskan dalam Prospektus ini, akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk tetapi tidak terbatas pada: ketersediaan dan biaya modal; harga dan permintaan saat ini dan yang diperkirakan; pasar; biaya dan ketersediaan jasa, biaya dan ketersediaan peralatan, mesin, pasokan dan personel; kesuksesan atau kegagalan dari aktivitas di wilayah yang sama dimana Perseroan beroperasi; kesuksesan dalam mendapatkan persetujuan, izin atau lisensi yang diperlukan; kesuksesan dalam akuisisi lahan (sebagai contoh, untuk tujuan pembangunan solusi pengangkutan tambahan atau alternatif); dan perubahan dalam perkiraan biaya yang berhubungan dengan strategi Perseroan. Perseroan akan terus mengumpulkan informasi mengenai proyek Perseroan, dan terdapat kemungkinan bahwa informasi tambahan akan menyebabkan perubahan jadwal atau menentukan sebuah proposal atau proyek tidak dilaksanakan sama sekali. Oleh karenanya, rencana dan tujuan Perseroan dapat berubah dari apa yang dijelaskan dalam Prospektus ini.

9. Perseroan mungkin tidak dapat memperbaharui atau memperpanjang perjanjian pasokan dan operasional tertentu, yang mungkin berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan

Beberapa perjanjian pasokan dan sewa guna Perseroan dengan PLN diperkirakan berakhir pada akhir tahun 2011, bergantung pada pembaharuan atau perpanjangan atas kesepakatan bersama dan syarat-syarat komersial yang akan mengatur pembaharuan atau perpanjangan tersebut. Tidak ada jaminan bahwa perjanjian pemasokan dan operasional ini akan diperbaharui atau diperpanjang, atau bahwa syarat-syarat dari pembaharuan atau perpanjangan tersebut akan sama dengan perjanjian operasi yang ada. Apabila hal ini terjadi dan Perseroan tidak mampu untuk mengadakan perjanjian pemasokan atau operasional dengan para pelanggan baru atau melakukan hal tersebut dalam waktu yang tepat, dapat berpengaruh negatif secara material terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

10. Arus kas Perseroan dapat dipengaruhi oleh kesulitan dalam penagihan pembayaran dari pelanggan

Perseroan mungkin menyediakan kredit berjangka waktu kepada pelanggan dalam beberapa kegiatan operasional. Sebagai contoh, berdasarkan syarat dan ketentuan dari perjanjian kontraktor tambang dan kontrak sewa mesin pembangkit tenaga listrik, Perseroan melakukan penagihan dalam basis bulanan dengan rata-rata jangka waktu berkisar antara 30 sampai dengan 45 hari, tergantung pada pelanggan dan prosedur penaksiran kredit internal Perseroan. Di masa lalu, beberapa pelanggan Perseroan terlambat membayar dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami kesulitan dalam penagihan pembayaran dari pelanggan di masa yang akan datang. Kesulitan dalam penagihan piutang dagang tersebut dapat berdampak merugikan bagi arus kas, posisi modal kerja dan kondisi keuangan Perseroan.

11. Porsi yang signifikan dari kegiatan usaha Perseroan merupakan kontrak dengan harga tetap, yang menghadapkan Perseroan pada risiko kelebihan biaya, inflasi biaya operasional dan potensi klaim atas kerusakan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang

Porsi yang signifikan dari kegiatan usaha Perseroan, khususnya terkait sewa mesin pembangkit tenaga listrik dan jasa logistik dan sewa kapal, kontraknya disusun dengan basis harga pasti. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, sejumlah Rp1.632,3 miliar atau 58,8% dari total penjualan dan pendapatan jasa berasal dari kontrak berbasis harga pasti. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Rp2.452,2 miliar atau 54,7% dari total penjualan dan pendapatan jasa berasal dari kontrak berbasis harga pasti. Ketidakmampuan Perseroan untuk membuat perkiraan secara akurat atas sumber daya, biaya dan waktu yang diperlukan untuk sebuah proyek dengan harga pasti atau kegagalan untuk menyelesaikan kewajiban kontraktual Perseroan dalam waktu yang ditentukan dalam kontrak dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Pada kontrak dengan harga pasti, Perseroan umumnya menanggung risiko atas kelebihan biaya, inflasi biaya, biaya terkait dengan fluktuasi harga komoditas, perubahan dalam asas penentuan harga dan perkiraan biaya dari saat Perseroan mengajukan penawaran proyek sampai dengan waktu saat penawaran tersebut diterima oleh pelanggan, ketersediaan tenaga kerja dan produktivitas, serta penentuan harga dan kinerja pemasok dan subkontraktor. Berdasarkan kontrak Perseroan baik dengan harga pasti maupun dengan biaya yang dapat dibayar kembali, Perseroan biasanya bergantung pada para pihak ketiga untuk beberapa jasa pendukung, dan Perseroan mungkin akan bertanggung jawab atas kegagalan engineering atau sistem terkait jasa yang dilaksanakan oleh Perseroan atau oleh para subkontraktor pihak ketiga, para pembuat/pabrikan peralatan atau para pemasok peralatan.

12. Beberapa pelanggan menyumbangkan sebagian besar dari total pendapatan Perseroan

Untuk periode enam bulan pertama pada tahun 2011, pendapatan Perseroan dari tiga pelanggan terbesar berjumlah 39,9% dari keseluruhan pendapatan gabungan Perseroan selama periode tersebut. Sebesar 13,9%, 12,9%, 14,6%, 12,4% dan 12,5% dari keseluruhan pendapatan konsolidasi Perseroan untuk masing-masing periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008, berasal dari PLN. Sebesar 14,4%, 19,0%, 15,0%, 23,1% dan 17,8% dari total pendapatan konsolidasi untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, masing-masing, berasal dari Arutmin. Kemudian, oleh karena jasa kontraktor tambang bagi Arutmin, Perseroan mengekspektasikan persentase pendapatan Arutmin dapat meningkat lebih jauh, 11,6%, 10,8%, 10,8%, 11,8% dan 12,0% dari total pendapatan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, yang dikontribusikan oleh TU. Apabila PLN, Arutmin, atau TU mengakhiri kontrak pelanggan dengan Perseroan sebelum tanggal berakhirnya kontrak tersebut atau sebelum selesainya proyek-proyek, yang mana saja yang berlaku, atau jika Perseroan tidak mampu untuk memperpanjang kontrak Perseroan dengan PLN, Arutmin atau TU setelah masa berakhirnya kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh negatif secara material.

Perjanjian dengan PLN, Arutmin dan TU memuat ketentuan-ketentuan tertentu yang memperbolehkan pihak manapun dalam kontrak untuk menghentikan perjanjian sebelum masa berakhirnya karena terjadinya peristiwa tertentu, seperti keadaan *force majeure*, atau kegagalan untuk mematuhi pedoman pasokan atau provisi operasi dan kepatuhan. Dalam peristiwa dimana para pelanggan utama Perseroan mengakhiri perjanjian Perseroan berdasarkan ketentuan penghentian lebih awal tersebut, hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

13. Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh kompensasi atas tambahan pekerjaan atau tambahan biaya yang timbul sebagai akibat dari para pelanggan yang mengubah pesanan atau karena para pelanggan memberikan informasi desain atau engineering, peralatan atau material yang tidak memadai

Beberapa kontrak mungkin mensyaratkan para pelanggannya untuk menyediakan informasi desain atau engineering kepada Perseroan atau menyediakan peralatan atau material untuk digunakan pada proyek. Pada beberapa kasus, pelanggan mungkin menyediakan informasi desain atau engineering, peralatan atau material yang tidak sempurna kepada Perseroan atau mungkin menyediakan informasi peralatan atau material lebih lambat dari jadwal yang telah ditentukan. Pelanggan dapat juga memutuskan untuk mengubah berbagai elemen proyek setelah dimulainya proyek. Kontrak-kontrak proyek Perseroan umumnya mewajibkan pelanggan untuk memberikan kompensasi atas pekerjaan atau pengeluaran tambahan yang timbul karena permintaan perubahan pesanan pelanggan atau kegagalan pelanggan untuk menyediakan desain yang spesifik atau informasi teknis atau peralatan atau material kepada Perseroan. Pada peristiwa semacam ini, Perseroan biasanya melakukan negosiasi dengan pelanggan berkenaan dengan jumlah waktu tambahan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan ini dan kompensasi yang akan dibayar kepada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan mungkin tidak mendapatkan kompensasi dalam jumlah yang memadai, melalui negosiasi, arbitrase, litigasi atau cara yang lain, atas pekerjaan atau pengeluaran tambahan yang timbul karena permintaan pelanggan untuk mengubah pesannya atau kegagalan pelanggan dalam menyediakan hal-hal yang diperlukan tepat pada waktunya. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan kompensasi yang memadai atas masalah-masalah ini mengharuskan Perseroan membukukan penyesuaian jumlah pendapatan dan keuntungan kotor yang diakui pada periode sebelumnya. Setiap penyesuaian ini, jika substansial, dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

14. Hasil operasi Perseroan tergantung pada adanya kontrak-kontrak baru dan waktu pelaksanaannya

Oleh karena pendapatan Perseroan secara substansial berasal dari proyek berskala besar dan waktu diadakannya proyek baru tersebut tidak dapat diprediksi, hasil operasional dan arus kas Perseroan bergantung pada fluktuasi periodik yang signifikan. Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada pendapatan dari beberapa proyek dari pelanggan besar internasional dan domestik tertentu. Pada umumnya, sulit memprediksi apakah atau kapan Perseroan akan memenangkan kontrak serupa di masa mendatang karena kontrak tersebut sering memiliki proses penawaran dan seleksi yang panjang, kompleks dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kondisi pasar, kesepakatan pembiayaan, persetujuan pemerintah dan masalah lingkungan. Meskipun Perseroan telah memasukkan penawaran terhadap beberapa proyek, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memenangkan kontrak atas sejumlah proyek tersebut dalam waktu dekat atau mungkin bahkan tidak akan mendapatkannya sama sekali. Selain itu, kebanyakan kontrak tergantung pada pembiayaan dan alternatif sumber pembiayaan lainnya dan, oleh karena itu, Perseroan dihadapkan pada risiko bahwa pelanggan tidak dapat memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau mungkin memilih untuk tidak melaksanakan proyek tersebut.

Para pelanggan mungkin mensyaratkan Perseroan untuk menyediakan peningkatan kredit. Jika Perseroan tidak mampu untuk menyediakan jaminan, *letters of credit*, jaminan kinerja atau finansial, atau peningkatan kredit lain kepada para pelanggan, Perseroan mungkin tidak mampu untuk mendapatkan penawaran-penawaran proyek baru. Sesuai dengan praktik industri, Perseroan sering diwajibkan untuk menyediakan jaminan pelaksanaan dan *surety bonds* kepada para pelanggan. Jaminan ini bertujuan untuk mengganti kerugian pelanggan seandainya Perseroan gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak. Jika proyek tertentu mewajibkan adanya jaminan dan Perseroan tidak mampu untuk mendapatkan jaminan yang sesuai, maka Perseroan tidak akan memperoleh proyek tersebut. Selain itu, apabila terjadi peristiwa yang secara umum mempengaruhi pasar asuransi dan jaminan, jaminan pelaksanaan dan *surety bonds* mungkin sulit untuk diperoleh atau mungkin hanya tersedia dengan biaya yang cukup tinggi. Sebagai tambahan, sewaktu-waktu Perseroan mungkin tidak dapat menyediakan *letters of credit* yang diperlukan terkait dengan likuiditas atau masalah lainnya.

Ketidakmampuan Perseroan dalam memperoleh jaminan yang memadai dan/atau menyediakan *letters of credit* atau peningkatan kredit lainnya untuk mengajukan penawaran atas pekerjaan baru, dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

15. Pihak terafiliasi yang di masa lalu telah menyediakan dukungan dana yang besar dan alternatif pembiayaan dengan syarat-syarat yang dapat diterima Perseroan mungkin tidak tersedia atau tidak ada

Secara historis, Perseroan menikmati dukungan keuangan yang sangat besar dari para pihak yang berafiliasi dengan Perseroan. Perseroan bergantung pada dukungan keuangan para pihak afiliasi ini untuk kegiatan operasional Perseroan. Sebagai tambahan, Perseroan telah menandatangani perjanjian pembiayaan bank yang dijamin oleh berbagai pihak yang terafiliasi untuk membayar kembali utang afiliasi dan memenuhi modal kerja dan kebutuhan pembiayaan lain di masa depan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat terus menikmati dukungan keuangan tersebut atau kehilangan akses terhadap pembiayaan atau jaminan pemegang saham tidak akan berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

16. Kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dalam jangka panjang apabila Perseroan tidak dapat mengkonversi sumber daya batu bara di wilayah konsesinya menjadi cadangan batu bara atau apabila Perseroan tidak dapat mengakuisi tambahan sumber daya dan cadangan batu bara

Estimasi cadangan batu bara Perseroan saat ini diduga akan menurun seiring dengan berjalannya penambangan batu bara. Berdasarkan rencana produksi, kapasitas produksi rata-rata berkisar antara 4,0 mtpa sampai dengan 5,0 mtpa dan *strip ratio* rata-rata yang berkisar antara 4,0 sampai dengan 6,5. Perseroan memperkirakan bahwa cadangan Perseroan saat ini akan habis sebelum tahun 2021. Pertumbuhan masa depan Perseroan akan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengubah sumber daya batu bara menjadi cadangan batu bara yang dapat diekstrak secara ekonomis dalam wilayah konsesi Perseroan yang sudah ada atau melalui wilayah konsesi baru yang mungkin diakuisisi Perseroan. Meskipun program eksplorasi di wilayah konsesi BEL dan Mifa terus berlangsung, tidak ada jaminan bahwa sumber daya batu bara baru akan ditemukan atau bahwa sumber daya batu bara tersebut dapat diekstrak secara ekonomis atau bahwa Pemerintah akan menyetujui izin tambahan yang diperlukan untuk memulai atau memperluas operasi tambang Perseroan di wilayah terkait. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber daya dan cadangan batu bara baru dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Bahkan jika Perseroan menemukan sumber daya tambahan, akan dibutuhkan beberapa tahun lagi dari tahap awal pengeboran sebelum memungkinkan dilakukannya tahap eksploitasi, dimana dalam jangka waktu tersebut kelayakan ekonomi produksi dapat berubah. Dibutuhkan waktu dan pengeluaran yang besar untuk:

- menentukan cadangan batu bara melalui pengeboran;
- menentukan proses penambangan yang sesuai untuk mengoptimalkan ekstraksi batu bara;
- memperoleh izin lingkungan hidup dan izin-izin lain yang diperlukan dalam rangka mendapatkan dan mempertahankan konsesi pertambangan;
- membangun fasilitas pertambangan dan pengolahan wilayah *green field*, dan
- penambangan dan pemasaran batu bara.

Jika satu proyek terbukti tidak layak secara ekonomis pada saat Perseroan menggalinya, Perseroan mungkin akan melakukan penghapusan (*write-off*) biaya yang besar. Selain itu, potensi perubahan atau kesulitan yang melibatkan proses pertambangan dan logistik lainnya yang terjadi selama umur proyek dapat mengakibatkan kelebihan biaya yang dapat membuat proyek tidak layak secara ekonomis.

Layak tidaknya suatu proyek secara ekonomis sebagian akan bergantung pada volatilitas harga batu bara.

Sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut, Perseroan mungkin tidak dapat menemukan sumber daya yang layak, mengeksplorasi sumber daya yang ditemukan, atau memulihkan sebagian atau seluruh investasi Perseroan atas kegiatan eksplorasinya.

17. Perseroan bergantung pada personil kunci dan ketersediaan personil teknis yang berkualitas

Perseroan bergantung pada beberapa karyawan manajemen senior, termasuk para anggota Direksi. Jika Perseroan kehilangan jasa dari personil manajemen senior Perseroan, akan sangat sulit untuk menemukan, merelokasi dan memadukan personil pengganti yang memadai ke dalam operasi-operasi Perseroan, yang dapat menghambat operasi dan pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan juga bergantung pada kemampuannya untuk merekrut para karyawan teknis berkualitas untuk menyediakan jasa sehubungan dengan semua operasi batu bara Perseroan.

Mengingat pertambangan dan jasa lain yang disediakan Perseroan bersifat padat karya, Perseroan yakin bahwa kesuksesan di masa yang akan datang akan sangat bergantung pada kemampuan terus menerus Perseroan untuk menarik dan mempertahankan personil kunci yang memiliki keahlian dan berkualitas. Dengan meningkatnya harga batu bara saat ini dan ekspansi upaya eksplorasi batu bara di Indonesia, industri batu bara Indonesia mengalami mobilitas pekerja yang relatif tinggi, yang berpotensi menimbulkan perang penawaran antara Perseroan dengan para pesaing dalam mendapatkan personil teknis berkualitas. Setiap kegagalan Perseroan untuk mempertahankan angkatan kerja saat ini atau mempekerjakan personil yang sebanding di masa mendatang dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

18. Apabila Perseroan tidak mampu menarik minat dan mempertahankan para teknisi yang terjangkau dan terlatih serta para karyawan lain yang menguasai keterampilan tertentu dalam jumlah yang memadai, kemampuan Perseroan untuk mendapatkan proyek dan melaksanakan strategi pertumbuhan yang efektif dapat terpengaruh secara negatif dan akan menyebabkan peningkatan biaya Perseroan

Pasar Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan. Laju pertumbuhan Perseroan terhambat oleh terbatasnya sumber daya, yang dapat dilihat dari persaingan kompetitor dan pelanggan dalam meningkatkan sumber daya yang sulit didapatkan. Perseroan percaya bahwa kesuksesan Perseroan bergantung pada kemampuan untuk menarik minat, mengembangkan dan mempertahankan para insinyur yang terlatih dan terjangkau serta karyawan lainnya yang menguasai keterampilan tertentu dalam jumlah yang memadai untuk dapat melaksanakan jasa Perseroan di lokasi terpencil dalam kondisi kerja yang sulit. Permintaan akan para insinyur terlatih dan para karyawan ahli ini tergolong sangat tinggi dan diperkirakan tetap akan seperti ini di masa yang akan datang. Apabila Perseroan tidak mampu menarik minat dan mempertahankan para personel ahli dalam jumlah yang memadai dengan gaji yang layak, kemampuan Perseroan untuk mendapatkan proyek dan melaksanakan strategi pertumbuhan Perseroan secara efektif mungkin dapat terpengaruh secara material dan negatif, serta biaya pelaksanaan proyek Perseroan yang ada saat ini dan di masa yang akan datang mungkin akan meningkat, yang dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

19. Kewajiban Perseroan dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan

Per tanggal 30 Juni 2011, kewajiban total Perseroan bernilai Rp6.005,2 miliar. Tingkat solvabilitas Perseroan dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut, diantaranya:

- Perseroan mungkin harus menggunakan sebagian besar dari arus kas Perseroan yang berasal dari kegiatan operasional untuk pembayaran hutang, dengan demikian mengurangi ketersediaan arus kas untuk modal kerja, belanja modal dan kegiatan-kegiatan umum perusahaan lainnya;

- pembatasan terkait hutang Perseroan dapat membatasi kemampuan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan untuk modal kerja, belanja modal dan kegiatan-kegiatan umum perusahaan lainnya;
- pembatasan terkait hutang Perseroan dapat membatasi fleksibilitas Perseroan dalam perencanaan untuk, atau dalam merespons perubahan dalam kegiatan usaha Perseroan dan industri penambangan batu bara;
- Perseroan mungkin tidak mampu mendapatkan pendanaan untuk mengakuisisi kegiatan usaha dan proyek-proyek baru;
- Perseroan mungkin lebih rentan dibandingkan dengan para pesaing terhadap dampak krisis ekonomi dan perkembangan kegiatan usaha yang negatif;
- Perseroan mungkin berada pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan dengan para pesaing yang solvabilitasnya lebih kecil; dan
- kegiatan usaha Perseroan mungkin tidak menghasilkan kas dalam jumlah yang memadai yang membuat Perseroan mampu membayar hutang atau mendanai kebutuhan likuiditas yang lain.

Terjadinya kejadian-kejadian ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

Selain itu, Perseroan mungkin mendapatkan hutang tambahan di masa yang akan datang, yang selanjutnya dapat memperburuk risiko sebagaimana yang dijelaskan di atas. Isi dalam perjanjian yang mengatur tentang hutang yang mungkin Perseroan dapatkan di kemudian hari dapat membatasi kegiatan operasional Perseroan, termasuk kemampuan Perseroan untuk mengadakan hutang, melakukan investasi dan pembayaran tertentu, dan membebankan atau mengelola aset. Sebagai tambahan, batasan keuangan yang termuat dalam perjanjian terkait dengan hutang Perseroan di kemudian hari dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi jika hasil operasi tidak sesuai dengan rencana Perseroan. Kegagalan pembayaran setiap instrumen hutang, jika tidak dipulihkan atau diselesaikan dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap Perseroan. Setiap hutang baru yang diperoleh Perseroan di masa yang akan datang memiliki akibat penting bagi para pemegang saham termasuk, tetapi tidak terbatas pada, dampak-dampak yang dijelaskan di atas.

20. Beberapa muatan atau kargo yang ditangani Perseroan bersifat berbahaya

Perseroan menangani muatan berbahaya seperti pelumas dan bahan kimia yang diperlukan untuk jasa pengeboran secara reguler, khususnya sebagai bagian dari bisnis jasa logistik dan sewa kapal Perseroan. Muatan ini sangat berisiko terbakar dan terkena kecelakaan lain. Setiap kecelakaan dan kerusakan yang ditimbulkan dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional atau prospek usaha Perseroan.

21. Perseroan mengandalkan sistem teknologi informasi dalam menyediakan jasa yang berkualitas bagi para pelanggan Perseroan

Perseroan sangat bergantung pada sistem teknologi informasi untuk menyediakan konektivitas fungsi bisnis Perseroan melalui perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*) dan sistem jaringan Perseroan. Setiap kegagalan dalam sistem teknologi informasi atau terjadinya kehilangan konektivitas atau setiap kehilangan data yang timbul dari kegagalan tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

22. Kesulitan dalam mengikat subkontraktor, pabrikan peralatan atau para pemasok bahan baku atau kegagalan dari pihak-pihak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya dapat berakibat pada keterlambatan proyek dan menyebabkan Perseroan perlu mengeluarkan biaya-biaya tambahan

Perseroan bergantung pada subkontraktor, pembuat/pabrikan peralatan dan pemasok material pihak ketiga untuk membantu Perseroan dalam menyelesaikan kontrak. Seandainya Perseroan tidak dapat melibatkan para subkontraktor atau mendapatkan peralatan atau material, kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan sebuah proyek dengan tepat waktu atau menghasilkan keuntungan dapat terganggu. Jika jumlah yang harus dibayarkan Perseroan untuk jasa, peralatan dan material melebihi jumlah yang telah diperkirakan dalam mengajukan penawaran untuk pekerjaan harga tetap, Perseroan dapat menderita kerugian dalam pelaksanaan kontrak ini.

Setiap keterlambatan oleh para subkontraktor untuk menyelesaikan bagian mereka atas suatu proyek, setiap kegagalan dari subkontraktor untuk menyelesaikan bagian proyek Perseroan dengan memuaskan dan faktor-faktor lain yang berada di luar kendali Perseroan dapat berakibat pada keterlambatan proyek atau dapat menyebabkan Perseroan harus mengeluarkan biaya tambahan atau keduanya. Keterlambatan dan biaya tambahan ini dapat bersifat substansial dan Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh kembali biaya ini dari para pelanggan atau mungkin menurut kontrak diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada para pelanggan atas keterlambatan yang terjadi. Apabila peristiwa tersebut terjadi, Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh kembali biaya tambahan dari pemasok, subkontraktor atau pihak ketiga lain yang bertanggung jawab. Sebagai tambahan, jika suatu subkontraktor atau pembuat/pabrikan tidak mampu menyediakan jasa, peralatan atau materialnya sesuai dengan syarat-syarat dan tenggat waktu yang disepakati karena suatu alasan apapun, termasuk oleh karena kondisi keuangan yang memburuk, Perseroan mungkin terlambat dalam penyelesaian proyek dan diwajibkan untuk membeli jasa, peralatan atau material dari sumber lain pada harga yang lebih tinggi, yang akibatnya mengurangi keuntungan atau dikenakan *award fee* yang menyebabkan kerugian pada proyek dimana jasa, peralatan atau material tersebut diperlukan.

23. Nilai jaminan asuransi Perseroan tidak menutupi semua potensi kerugian yang dapat timbul

Industri dimana Perseroan bergerak terkait erat dengan risiko signifikan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap, atau kehancuran dari, properti atau fasilitas produksi, cedera atau kematian, kerusakan lingkungan, keterlambatan, dan kerugian finansial dan kemungkinan tanggung jawab hukum. Ketika Perseroan menyadari hal tersebut dapat secara praktis dilakukan, Perseroan mengasuransikan risiko operasional Perseroan dalam jumlah yang diperkirakan cukup. Asuransi tersebut, bagaimanapun, memuat pengecualian dan batasan dalam jaminannya. Sebagai tambahan, dan sesuai dengan praktik industri di Indonesia, Perseroan tidak mengasuransikan risiko terhadap gangguan kegiatan usaha atau tindakan atau kelalaian dari para kontraktor. Oleh karenanya, polis asuransi Perseroan tidak mencakup seluruh kerugian terkait dengan bisnis Perseroan, dan terjadinya kerugian, pertanggungjawaban atau kerusakan yang tidak tercakup oleh polis asuransi tersebut berpengaruh negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa asuransi yang digunakan Perseroan akan terus tersedia, dengan premi yang dapat diterima secara ekonomis atau memadai untuk menutupi tanggung jawab yang mungkin terjadi. Dalam beberapa peristiwa, jaminan asuransi tidak tersedia atau dianggap terlalu mahal sehubungan dengan risiko yang diperkirakan. Apabila terdapat suatu tanggung jawab yang timbul dimana Perseroan tidak mengasuransikan atau jaminan asuransi yang ada tidak memadai untuk menutupi keseluruhan tanggung jawabnya atau jika perusahaan asuransi gagal untuk membayar klaim tersebut, mereka dapat mengurangi atau menghapuskan profitabilitas aktual atau prospektif Perseroan dan menyebabkan peningkatan biaya dan dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan.

24. Dalam hal terjadi bencana alam, pemogokan, kemacetan atau tindakan dari pihak ketiga atau faktor lain yang mungkin mempengaruhi jalur pengangkutan muatan, dapat berpengaruh negatif secara material terhadap kegiatan usaha dan Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban tertentu sesuai dengan kontraknya

Beberapa peristiwa atau bencana alam tertentu yang berada di luar kendali Perseroan mungkin berdampak merugikan bagi fungsionalitas jalur pelayaran dimana bisnis Perseroan bergantung pada hal tersebut, dan oleh karenanya dapat berpengaruh negatif secara material mempengaruhi kinerja Perseroan. Sebagai tambahan, pemogokan, kemacetan, tindakan dari para pihak ketiga atau faktor-faktor lain dapat mempengaruhi fungsionalitas dari pelabuhan, dan juga volume bisnis logistik dan sewa kapal Perseroan, dan dapat berpengaruh negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional atau prospek usaha Perseroan.

Untuk bisnis logistik dan sewa kapal, Perseroan berkomitmen atas pengiriman muatan yang tepat waktu dan aman kepada para pelanggan. Pengiriman muatan yang tepat waktu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali Perseroan, termasuk cuaca, proses persetujuan dari lembaga berwenang yang diperlukan serta masalah jalan dan infrastruktur. Setiap kegagalan untuk memenuhi jadwal yang ditetapkan oleh para pelanggan atau kehilangan atau kerusakan muatan dapat menyebabkan para pelanggan mengajukan tuntutan terhadap Perseroan. Tuntutan berupa satu atau lebih gugatan hukum terhadap Perseroan berpengaruh negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan. Walaupun Perseroan mengasuransikan risiko-risiko tersebut, asuransi Perseroan mungkin tidak cukup untuk menutupi risiko ini sepenuhnya dan Perseroan mungkin dapat bertanggung jawab atas jumlah yang melebihi batas asuransi Perseroan.

Risiko Terkait Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara

1. Harga batu bara dapat berfluktuasi secara signifikan, dan setiap penurunan yang signifikan terhadap harga batu bara Perseroan dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan

Hasil kegiatan operasional Perseroan sangat tergantung pada harga batu bara Reswara. Pasar batu bara dunia sensitif terhadap perubahan kapasitas pertambangan batu bara dan tingkat produksi, pola permintaan dan konsumsi batu bara dari industri pembangkit listrik dan industri lainnya yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama serta perubahan dalam perekonomian dunia. Pola konsumsi batu bara dari pembangkit listrik dan industri lainnya dimana batu bara merupakan bahan bakar utama dipengaruhi oleh permintaan atas produk-produk mereka, lingkungan sekitar dan peraturan pemerintah lainnya, perkembangan teknologi serta harga dan ketersediaan batu bara pesaing serta persediaan bahan bakar alternatif. Semua faktor tersebut dapat memberikan dampak yang penting terhadap harga jual batu bara Perseroan. Semua perjanjian pasokan batu bara Perseroan memuat ketentuan-ketentuan yang mengharuskan para pihak untuk dapat menegosiasikan kembali harga penjualan setiap satu sampai tiga bulan. Para pihak akan menegosiasikan harga batu bara baru dengan mempertimbangkan harga yang diatur didalam Harga Batu Bara Acuan, yaitu referensi harga batu bara yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Oleh karena itu, negosiasi kembali atas harga penjualan di dalam perjanjian pasokan batu bara dipengaruhi oleh volatilitas harga selama jangka waktu perjanjian pasokan batu bara.

Harga untuk seluruh produk batu bara Perseroan berdasarkan pada atau dipengaruhi oleh harga batu bara dunia, yang cenderung sangat siklis dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Harga produk batu bara Perseroan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang tidak dapat dikendalikan Perseroan, termasuk masalah transportasi, cuaca, dan kebijakan pemerintah dan peraturan-peraturan terkait. Kenaikan harga batu bara dunia dalam beberapa tahun terakhir sebagian disebabkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan di Cina, India dan bagian lain di Asia dan kenaikan harga minyak bumi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Cina telah menyebabkan pemerintah Cina membatasi ekspor batu bara dan mengizinkan peningkatan impor batu bara, sehingga memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap harga batu bara. Permintaan batu bara juga dipengaruhi oleh harga sumber energi alternatif, termasuk energi nuklir, gas alam, minyak dan sumber energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air, dan kenaikan harga minyak akhir-akhir ini juga telah memberikan

kontribusi terhadap kenaikan harga batu bara. Harga batu bara Perseroan juga dipengaruhi oleh nilai yang diberikan pasar untuk batu bara ramah lingkungan dan manfaat ekonomi lainnya dari batu bara tersebut. Penemuan sumber daya batu bara ramah lingkungan dengan jarak yang lebih dekat dengan pelanggan Perseroan dapat menciptakan harga yang kompetitif bagi Perseroan yang mengakibatkan tekanan penurunan harga atau kehilangan pelanggan. Kemunduran ekonomi secara umum di Cina, India atau Asia atau perubahan kebijakan pemerintah Cina atau negara-negara lainnya yang membatasi ekspor batu bara dapat menurunkan harga batu bara dunia dari tingkat harga yang ada pada saat ini.

Selama 20 tahun terakhir, berkembangnya pasar dan permintaan akan batu bara dunia telah menarik minat para investor untuk industri batu bara dan memacu pengembangan tambang baru dan ekspansi tambang yang ada di berbagai negara, termasuk Indonesia, Cina, Australia, Afrika Selatan dan Kolombia. Hal ini mengakibatkan bertambahnya kapasitas produksi di industri batu bara dunia. Meningkatnya harga batu bara sejak tahun 2009 telah mendorong produsen batu bara baru dan lama untuk memperluas kapasitas produksi mereka. Pengembangan ini dapat mengakibatkan meningkatnya persaingan dan menurunnya harga batu bara di masa depan. Kelebihan pasokan batu bara di pasar dunia dapat mengakibatkan menurunnya harga batu bara dunia dan harga jual batu bara oleh Perseroan dapat berada di bawah perjanjian pasokan batu bara, baik perjanjian lama maupun baru.

Selain itu, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian operasional kontraktor tambang Perseroan dengan pelanggan biasanya mengatur, antara lain, volume produksi yang ditargetkan sehubungan dengan ekstraksi batu bara dan pemindahan kupasan tanah. Target produksi ini biasanya ditentukan tiga bulan di muka, dikomunikasikan oleh pelanggan kepada Perseroan secara terus menerus, termasuk TIA, tergantung pada kesepakatan bersama. Biaya yang dibayar kepada Perseroan berdasarkan perjanjian operasional tersebut berdasarkan tarif per unit yang ditentukan dan volume batu bara mentah yang ditambang, diangkut dan dikirim, atau pemindahan pengupasan tanah, dan disesuaikan dengan harga bahan bakar dan variasi lain dalam beban bahan baku dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian operasional terkait.

Apabila harga batu bara meningkat, para pelanggan kontrak penambangan Perseroan dapat meninjau kembali dan meningkatkan target produksi apabila dimungkinkan guna memaksimalkan pendapatan mereka, dengan harga lebih tinggi dari yang diterima untuk produk mereka. Demikian halnya, pada saat harga batu bara turun, target produksi Perseroan dapat dikurangi. Dengan demikian, pendapatan Perseroan dari kontrak penambangan secara tidak langsung bergantung pada permintaan internasional dan domestik untuk batu bara dan harga batu bara, sehingga akibatnya, pendapatan bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan harga tersebut. Harga batu bara juga mempengaruhi kelangsungan ekonomi dari kegiatan operasional pertambangan. Pada umumnya, batu bara diekstrak dari lapisan batu bara hingga ke kedalaman tertentu di mana margin biaya dari produksi tersebut setara dengan margin penerimaan yang dihasilkan. Demikian juga bilamana harga batu bara lebih tinggi, ekstraksi batu bara dilakukan pada kedalaman tertentu guna menghasilkan keuntungan yang lebih ekonomis bagi produsen batu bara, dengan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan operasional seperti misalnya masalah kesehatan dan keselamatan. Harga batu bara juga dapat mempengaruhi *strip ratio* masing-masing lapisan yang mengandung batu bara. Apabila terjadi penurunan yang signifikan dalam harga batu bara, pelanggan dapat menginstruksikan kepada Perseroan untuk mengurangi *strip ratio* terkait dengan tambang mereka, yang biasanya mengakibatkan kerugian cadangan batu bara. Penurunan *strip ratio* akan menghasilkan penurunan yang sama pada volume pengupasan tanah yang ditargetkan Perseroan, selain penurunan umur produksi tambang dan volume ekstraksi batu bara, yang mungkin, dapat berdampak negatif pada pendapatan, kegiatan dan prospek usaha Perseroan.

Setiap fluktuasi permintaan dan harga batu bara dunia akan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha, prospek usaha, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan, hasil usaha, dan khususnya, penurunan harga yang berkepanjangan atau secara substansial juga akan memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, serta hasil dan prospek usaha Perseroan.

2. Pihak yang mengadakan perjanjian operasional kontraktor tambang dengan Perseroan mungkin tidak menyetujui sejumlah faktor yang mengakibatkan perubahan harga unit terhadap volume produksi aktual, yang mungkin dapat mempengaruhi posisi dan arus kas modal kerja Perseroan

Perseroan melakukan penagihan secara bulanan kepada para pelanggan berdasarkan catatan volume batu bara yang diproduksi dan dikirimkan dan juga berdasarkan banyaknya pengupasan tanah pada masing-masing harga per unit sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan perjanjian operasi Perseroan dengan pelanggan tersebut, sesuai dengan mekanisme penyesuaian harga yang ditetapkan didalamnya.

Perseroan dapat terlibat perselisihan dengan pelanggan terkait volume produksi atau pengupasan tanah atau penyesuaian terhadap perubahan harga per unit yang berlaku. Dalam hal Perseroan tidak dapat memulihkan jumlah yang diperselisihkan oleh pelanggan, atau jika perselisihan serupa muncul dengan pelanggan yang lain di masa depan, yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan dan hasil operasi, atau hubungan dengan pelanggannya.

3. Perseroan bergantung kepada para agen pemasaran untuk beberapa penjualan ekspor batu bara

Perseroan telah menunjuk Girish Raghavan ("Girish") sebagai agen pemasaran Perseroan untuk menyediakan layanan pemasaran dan agen penjualan sehubungan dengan porsi yang substansial dari penjualan batu bara ke India, termasuk penjualan kepada Agarwal, yang memberikan kontribusi sebesar 57,0%, 48,2% dan 70,2% dari total penjualan batu bara selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Jika perjanjian pemasaran Perseroan dengan Girish Raghavan berakhir, dapat berdampak secara negatif yang material terhadap penjualan batu bara Perseroan ke India dan Perseroan perlu mencari agen pemasaran lainnya untuk menjual batu bara Perseroan atau melakukan lebih banyak kegiatan pemasaran internal, yang dapat mengganggu penjualan batu bara dan secara material dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

4. Perseroan menjalankan bisnis dalam bidang industri yang sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali Perseroan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, 82,3% dan 94,8% dari total pendapatan atas penjualan batu bara diekspor ke luar negeri. Perseroan berharap penjualan ekspor akan tetap menyumbang sebagian besar dari penjualan Perseroan di tahun-tahun mendatang. Pesaing utama Perseroan dalam produksi batu bara di yang berfokus pada batu bara *low-ranking* atau *sub-bituminous* Indonesia, diantaranya adalah PT Adaro Indonesia, PT Borneo Indo Bara ("BIB") dan Grup Titan. Persaingan tersebut terutama berdasarkan harga, kualitas, transportasi dan keandalan pasokan batu bara. Beberapa pesaing internasional Perseroan, terutama di Australia, mungkin memiliki kapasitas produksi batu bara yang lebih besar, beban produksi tunai yang lebih rendah serta keuangan, pemasaran, distribusi dan sumber daya lainnya yang lebih besar daripada Perseroan, dan mungkin mendapatkan keuntungan lebih dari nama merek yang telah mapan di pasar internasional. Permintaan batu bara Perseroan oleh para pelanggan utama adalah juga dipengaruhi oleh harga sumber energi alternatif, termasuk energi nuklir, gas alam, minyak dan sumber energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air. Umumnya, daya saing produk batu bara Perseroan dibandingkan dengan produk dari pesaing batu bara Perseroan dan persediaan bahan bakar alternatif dievaluasi berdasarkan biaya pengiriman per unit nilai pemanas. Faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi para produsen batu bara mencakup karakteristik geologi batu bara mereka (termasuk ketebalan lapisan), kedalaman *strip ratio*, cadangan bawah tanah (untuk perusahaan pertambangan bawah tanah), biaya transportasi, biaya bahan bakar dan ketersediaan tenaga kerja. Sebagian biaya produksi tunai Perseroan berdasarkan pada *strip ratio* untuk wilayah yang ditambang oleh Perseroan yang mungkin berbeda karena kondisi geologi dan akan meningkat karena Perseroan menambang batu bara di wilayah pertambangan yang mengalami *strip ratio* yang lebih tinggi. Oleh karena harga batu bara dunia menggunakan mata uang dolar AS, Perseroan dan

para pesaingnya juga dipengaruhi oleh nilai relatif dari nilai tukar dolar AS dengan mata uang negara mereka. Ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan posisi kompetitif Perseroan sebagai hasil atau faktor lain dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan juga bersaing dengan kontraktor tambang dalam negeri dan asing untuk jasa kontraktor tambang Perseroan, terutama berdasarkan harga, kualitas, pengalaman dan kehandalan jasa yang diberikan. Permintaan akan jasa kontraktor tambang CK oleh para pelanggan utama Perseroan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produksi batu bara, seperti ketersediaan sumber daya energi alternatif yang dapat diperbaharui dan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Beberapa pesaing Perseroan mungkin memiliki operasi jasa kontraktor tambang yang lebih besar dari Perseroan atau memiliki modal yang besar atau sumber daya lain yang tersedia bagi mereka untuk pengembangan operasional jasa kontraktor tambang mereka di Indonesia.

Perseroan akan menghadapi persaingan yang ketat untuk penyediaan jasa kontraktor tambang untuk tambang batu bara baru yang saat ini sedang dalam tahap eksploitasi di masa depan. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan posisi kompetisi relatif Perseroan terhadap para pesaing, prospek, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dapat terpengaruh negatif secara material.

5. Hasil usaha Perseroan tergantung pada naik turunnya harga bahan bakar minyak

Harga bahan bakar minyak global meningkat secara signifikan sejak tahun 2009. Akibat hal tersebut dan beberapa faktor lain, biaya produksi batu bara Perseroan telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Bahan bakar merupakan sebagian besar beban operasional pertambangan batu bara Perseroan dan fluktuasi harga bahan bakar minyak dapat mempengaruhi profitabilitas. Sementara itu Perseroan juga mempertimbangkan pengembangan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, setiap peningkatan signifikan dalam harga bahan bakar dapat meningkatkan biaya produksi batu bara Perseroan secara signifikan. Perseroan secara historis tidak terlindungi dan saat ini tidak memiliki lindung nilai atas risiko harga bahan bakar minyak, meskipun saat ini Perseroan sedang mengupayakan berbagai pilihan untuk melakukan perlindungan harga tersebut di masa depan. Kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya perluasan kegiatan secara signifikan menyumbang kenaikan biaya bahan bakar menjadi Rp332,9 miliar dari Rp246,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan ke Rp514,9 miliar dari Rp454,0 miliar dan Rp523,2 miliar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Apabila Perseroan tidak dapat mengalihkan kenaikan biaya tersebut kepada pelanggan, maka keuntungan Perseroan akan terpengaruh, namun di sisi lain, jika Perseroan mengalihkan kenaikan biaya tersebut kepada pelanggan, pelanggan mungkin tidak akan mengadakan kontrak pasokan lebih lanjut dengan Perseroan. Oleh karena itu, setiap kenaikan yang signifikan dalam harga bahan bakar akan menyebabkan peningkatan pada beban produksi Perseroan, yang dapat berdampak negatif secara material atas kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

6. Karakteristik batu bara mungkin dapat menyulitkan para pengguna batu bara untuk memenuhi standar lingkungan yang terkait dengan daya bakar batu bara, sehingga mungkin menyebabkan pengguna beralih ke sumber bahan bakar alternatif yang menyebabkan terpengaruhnya permintaan serta harga batu bara. Hal ini dapat menyebabkan penurunan target produksi dan pada akhirnya, menurunkan pendapatan Perseroan

Batu bara mengandung kotoran-kotoran, termasuk sulfur, merkuri, klorin, karbon dan unsur-unsur dan senyawa lain yang dilepaskan ke udara ketika batu bara dibakar. Peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat tentang emisi dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan pembangkit jenis lainnya dapat meningkatkan biaya penggunaan batu bara, sehingga mengurangi permintaan batu bara sebagai sumber bahan bakar, dan mempengaruhi penjualan dan harga batu bara Perseroan kepada para pelanggan. Peraturan yang lebih ketat tersebut bisa membuat batu bara sebagai alternatif bahan bakar menjadi kurang menarik dalam perencanaan dan pembangunan pembangkit listrik di masa depan, sehingga mengurangi permintaan akan batu bara, yang dapat membawa dampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Indonesia dan lebih dari 200 negara lain merupakan penanda tangan Konvensi Kerja PBB tahun 1992 tentang Perubahan Iklim Global, yang dimaksudkan untuk membatasi pelepasan emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida. Pada tahun 1997, di Kyoto, Jepang, para penanda tangan konvensi ini menetapkan target khusus untuk menghilangkan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara maju, atau disebut sebagai Protokol Kyoto. Protokol Kyoto berlaku efektif mulai tanggal 16 Februari 2005. Target emisi khusus tersebut bervariasi antar negara. Pada bulan April 2011, para penandatangan konvensi juga berpartisipasi dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB yang diadakan di Bangkok, Thailand, yang bertujuan, antara lain, melanjutkan pembicaraan dan menyelesaikan masalah guna mencapai kesepakatan internasional tentang perubahan iklim pada akhir dari komitmen periode pertama Protokol Kyoto pada tahun 2012. Berlakunya suatu perjanjian internasional mengenai perubahan iklim atau Undang-undang komprehensif lainnya yang berfokus pada emisi gas rumah kaca dapat memiliki dampak terhadap pembatasan penggunaan batu bara di pasar primer Perseroan. Upaya lain untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan inisiatif dari berbagai negara lainnya yaitu menggunakan alternatif yang bersih untuk batu bara seperti gas alam juga dapat mempengaruhi penggunaan batu bara sebagai sumber energi.

Apabila terjadi penurunan pada permintaan dan harga batu bara, maka hal tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

7. *Setiap fluktuasi terkait konsistensi kualitas batu bara yang dijual dapat mengakibatkan denda secara ekonomi, penyesuaian harga, penolakan atas batu bara atau pemutusan kontrak pasokan*

Perseroan diwajibkan berdasarkan perjanjian penjualan batu baranya untuk memenuhi kadar kualitas atas beberapa karakteristik tertentu, seperti kandungan sulfur yang rendah, kandungan *vitritine*, fluiditas dan kandungan abu. Walaupun Perseroan memantau kualitas batu bara yang diambil dan dijual dengan cermat, Perseroan tetap bergantung pada batasan-batasan transportasi yang dapat mengakibatkan timbulnya penumpukan batu bara sepanjang rantai transportasi sebelum dilakukannya pengiriman kepada para pelanggan. Jika batu bara terlalu lama berada di udara terbuka di antara *intermediate stockpile* ("ISP") yang tidak tertutupi atau berada di atas tongkang maka hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kelembaban atau menurunkan fluiditas batu bara yang ditimbun. Eksposur selama dua bulan atau lebih dapat mengakibatkan penurunan fluiditas batu bara atau peningkatan kelembaban.

Kegagalan Perseroan dalam memenuhi spesifikasi pengiriman atau produk dapat mengakibatkan denda berupa sejumlah uang, penyesuaian harga, penolakan pengiriman atau pengakhiran kontrak, dan mempengaruhi secara negatif yang material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

8. *Biaya yang signifikan untuk reklamasi tambang dan kewajiban rehabilitasi yang sedang berjalan dapat menyebabkan dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan*

Pemerintah menetapkan standar operasi, reklamasi dan penutupan kembali wilayah tambang. Perseroan telah mengembangkan strategi rehabilitasi dan reklamasi berdasarkan karakteristik geologi tambang. Deposit batu bara dari tambang batu bara terbuka memungkinkan Perseroan untuk menggunakan *top soil* dari pembukaan lahan segera digunakan untuk merehabilitasi blok yang ditambang sebelumnya. Perseroan menempatkan tanah yang dikupas ke tempat penimbunan tanah eksternal atau daerah tambang selama proses penambangan. Ketika Perseroan melakukan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi, Perseroan mencatat perkiraan biaya kegiatan reklamasi dan rehabilitasi (termasuk biaya reklamasi dan rehabilitasi untuk wilayah yang ditambang oleh kontraktor tambang) sebagai pengeluaran dan menanggung kewajiban untuk estimasi pengeluaran kas di masa depan untuk keperluan reklamasi dan rehabilitasi. Biaya ini meningkat karena Perseroan menjangkau lebih banyak wilayah untuk melakukan pertambangan guna meningkatkan produksi batu bara.

Dengan bisnis kontraktor tambang dan tambang batu bara, Perseroan telah dan akan terus bertanggung jawab atas reklamasi dan rehabilitasi wilayah pertambangan dalam wilayah konsesi Perseroan dan pihak ketiga dimana secara kontrak Perseroan setuju untuk melakukan jasa reklamasi atau rehabilitasi. Sesuai dengan IUP Perseroan, Perseroan bertanggung jawab kepada Pemerintah untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi terhadap semua wilayah yang ditambang dalam wilayah konsesinya. Kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang Perseroan dapat berubah secara signifikan jika biaya yang sebenarnya berbeda dengan asumsi Perseroan atau jika peraturan pemerintah berubah. Setiap peningkatan signifikan yang tak terduga atas biaya reklamasi dan rehabilitasi dapat berdampak secara negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk memberi jaminan reklamasi kepada Pemerintah untuk melaksanakan reklamasi di wilayah konsesinya. Jaminan ini dapat dieksekusi oleh Pemerintah jika pekerjaan reklamasi tidak dilakukan sebagaimana telah disepakati untuk jangka waktu tertentu.

9. *Produksi batu bara Perseroan terkonsentrasi di beberapa lokasi pertambangan dan kinerja keuangan Perseroan dapat terganggu bilamana Perseroan tidak berhasil mengembangkan dan mengoperasikan tambang batu bara tersebut, terutama di bawah IUP BEL dan Mifa*

Saat ini Perseroan memproduksi batu baranya dari dua wilayah konsesi pertambangan. Reswara, melalui TIA, memiliki hak pertambangan terhadap total wilayah konsesi seluas 3.074 hektar dengan dua IUP. Selain itu, MDB, melalui anak perusahaan BEL dan Mifa, memiliki hak pertambangan terhadap total wilayah konsesi seluas 4.629 hektar dengan dua IUP. Setiap kesulitan operasional atau lainnya yang penting dalam pengolahan, penambangan, penyimpanan, pengangkutan atau pengiriman batu bara di atau dari kedua wilayah dapat mengurangi, mengganggu atau menghentikan produksi batu bara Perseroan, yang berdampak negatif secara material kurang baik dan akan mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

10. *Perseroan sedang dalam proses membangun pelanggan utama untuk penjualan batu bara dan oleh karenanya belum menandatangani suatu kontrak jangka panjang penjualan batu bara dengan pelanggan manapun*

Sebagai perusahaan dengan sejarah produksi batu bara yang singkat, Perseroan sedang dalam proses memperkenalkan merek batu bara produksinya kepada para pelanggan potensial dan membangun basis pelanggannya. Saat ini Perseroan telah menerima indikasi positif dari beberapa pelanggan potensial untuk memasuki perjanjian pasokan jangka panjang dengan Perseroan, namun Perseroan hanya mengadakan satu perjanjian jangka panjang dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mengadakan tambahan perjanjian pasokan batu bara jangka panjang lainnya. Jika Perseroan tidak mampu untuk menjamin perjanjian jangka panjang dengan pelanggan, Perseroan berniat untuk terus menjual batu bara Perseroan melalui penjualan *spot* atau melalui perjanjian jangka pendek dan menengah dengan meninjau harga setiap satu sampai dengan tiga bulan. Oleh karena itu, Perseroan masih rentan terhadap fluktuasi jumlah permintaan dan harga batu bara. Selain itu, dalam hal penurunan permintaan batu bara sebagai akibat dari perlambatan ekonomi global atau sebaliknya, kurangnya kontrak jangka panjang dengan pelanggan dapat yang secara material merugikan usaha bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

11. *Keterbatasan operasional dan pencatatan keuangan Reswara serta masih sedikitnya pengalaman kerjasama antara manajemen dan tim operasional, dapat menyebabkan kesulitan bagi para pemegang saham untuk melakukan evaluasi atasnya dan pada gilirannya terhadap usaha dan prospek pertumbuhan Perseroan*

Perseroan memulai produksi batu baranya di wilayah konsesi TIA pada bulan Agustus 2009, dan memulai penjualan pada bulan Oktober 2009. Pendapatan Perseroan dari segmen tambang batu bara yang tercermin dalam pendapatan TIA untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar Rp376,4 miliar, Rp186,8 miliar, Rp393,6 miliar, dan Rp18,6 miliar. Reswara juga mengakuisisi 70% kepemilikan di MDB, yang memiliki dua konsesi tambang pada bulan Juni 2011. Oleh

karena Reswara masih dalam tahap awal operasi dan sedang dalam proses perluasan cepat kapasitas produksi, pengeluaran modal Reswara, beban pokok penjualan dan beban umum dan administrasi cukup tinggi dan terus meningkat. Sebagai konsekuensinya, Perseroan memiliki tingkat utang yang signifikan dan tergantung pada pembiayaan utang untuk meningkatkan kegiatan operasional Perseroan. Selain itu, manajemen senior Reswara (termasuk direksi dan komisaris) dan tim operasional di lokasi-lokasi tambang memiliki pengalaman yang terbatas dalam bekerja sama. Cenderung ekspansi kegiatan operasional Reswara, menyebabkan hasil keuangan dan kegiatan operasional Reswara saat ini tidak dapat menunjukkan gambaran hasil di masa yang akan datang. Akibat keterbatasan tersebut, mungkin tidak terdapat basis yang cukup memadai untuk mengevaluasi kegiatan dan prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang.

12. Kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dalam jangka panjang apabila Perseroan tidak dapat mengkonversi sumber daya batu bara di wilayah konsesinya menjadi cadangan batu bara atau apabila Perseroan tidak dapat mengakuisisi tambahan sumber daya dan cadangan batu bara

Estimasi cadangan batu bara Perseroan saat ini diduga akan menurun seiring dengan berjalannya penambangan batu bara. Berdasarkan rencana produksi, kapasitas produksi rata-rata berkisar antara 4,0 mtpa sampai dengan 5,0 mtpa dan *strip ratio* rata-rata yang berkisar antar 4,0 sampai dengan 6,5. Perseroan memperkirakan bahwa cadangan Perseroan saat ini akan habis sebelum tahun 2021. Pertumbuhan masa depan Perseroan akan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengubah sumber daya batu bara menjadi cadangan batu bara yang dapat diekstrak secara ekonomis dalam wilayah konsesi Perseroan yang sudah ada atau melalui wilayah konsesi baru yang mungkin diakuisisi Perseroan. Meskipun program eksplorasi di wilayah konsesi BEL dan Mifa terus berlangsung, tidak ada jaminan bahwa sumber daya batu bara baru akan ditemukan atau bahwa sumber daya batu bara tersebut dapat diekstrak secara ekonomis atau bahwa Pemerintah akan menyetujui izin tambahan yang diperlukan untuk memulai atau memperluas operasi tambang Perseroan di wilayah terkait. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber daya dan cadangan batu bara baru dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Bahkan jika Perseroan menemukan sumber daya tambahan, akan dibutuhkan beberapa tahun lagi dari tahap awal pengeboran sebelum memungkinkan dilakukannya tahap eksploitasi, dimana dalam jangka waktu tersebut kelayakan ekonomi produksi dapat berubah. Dibutuhkan waktu dan pengeluaran yang besar untuk:

- menentukan cadangan batu bara melalui pengeboran;
- menentukan proses penambangan yang sesuai untuk mengoptimalkan ekstraksi batu bara;
- memperoleh izin lingkungan hidup dan izin-izin lain yang diperlukan dalam rangka mendapatkan dan mempertahankan konsesi pertambangan;
- membangun fasilitas pertambangan dan pengolahan wilayah *green field*, dan
- penambangan dan pemasaran batu bara.

Jika satu proyek terbukti tidak layak secara ekonomis pada saat Perseroan menggalinya, Perseroan mungkin akan melakukan penghapusan (*write-off*) biaya yang besar. Selain itu, potensi perubahan atau kesulitan yang melibatkan proses pertambangan dan logistik lainnya yang terjadi selama umur proyek dapat mengakibatkan kelebihan biaya yang dapat membuat proyek tidak layak secara ekonomis.

Layak tidaknya suatu proyek secara ekonomis sebagian akan bergantung pada volatilitas harga batu bara.

Sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut, Perseroan mungkin tidak dapat menemukan sumber daya yang layak, mengeksplorasi sumber daya yang ditemukan, atau memulihkan sebagian atau seluruh investasi Perseroan atas kegiatan eksplorasinya.

13. Perseroan mengandalkan kontraktor dan subkontraktor untuk melakukan beberapa aspek dari operasi pertambangan

Saat ini Perseroan menggunakan kontraktor dan subkontraktor pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan operasi penambangan Perseroan, termasuk kontraktor pihak ketiga dengan bisnis tambang batu bara yang kompetitif untuk melakukan aktivitas terkait pelabuhan dan bongkar muat ke tongkang.

Setiap kegagalan signifikan yang dilakukan oleh kontraktor dan subkontraktor pihak ketiga dalam melakukan kewajiban sesuai dengan kontrak, baik sebagai akibat dari kesulitan keuangan atau operasional atau lainnya, dapat secara negatif dan material mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan. Apabila kontrak dengan kontraktor dan subkontraktor pihak ketiga dihentikan, operasi di tambang yang bersangkutan dapat terganggu untuk waktu yang cukup lama guna menemukan kontraktor dan subkontraktor pengganti yang cocok dan memberikan cukup waktu kepada kontraktor atau subkontraktor pihak ketiga yang diberhentikan untuk memindahkan peralatannya dan memungkinkan kontraktor atau subkontraktor yang baru untuk memasang peralatannya.

Selanjutnya, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan dapat menemukan kontraktor atau subkontraktor pengganti yang sesuai apabila kontraktor dan subkontraktor yang terdahulu berakhir atau diberhentikan. Selain itu, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian penyewaan peralatan dengan kontraktor dan subkontraktor pihak ketiga. Kegagalan atau kesulitan operasional dengan peralatan atau mesin dari kontraktor atau subkontraktor dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

14. Perseroan menghadapi risiko terkait program ekspansi pertambangan batu bara Perseroan

Perseroan, melalui TIA, memproduksi sekitar 1,0 juta ton batu bara pada tahun 2010. Perseroan memperkirakan akan memproduksi 2,7 juta ton batu bara pada tahun 2011 dan berencana untuk meningkatkan produksi batu bara di wilayah konsesi TIA menjadi 4,5 juta ton dan 5,0 juta ton setiap tahunnya pada tahun 2012 dan 2013. Program ekspansi pertambangan dan kenaikan produksi batu bara Perseroan akan sejalan dengan kemampuan rantai logistik batu bara yang mendukung ekspansi dan produksi batu bara yang dalam waktu dekat akan dikembangkan lebih lanjut menjadi logistik batu bara terintegrasi. Peningkatan yang diharapkan tersebut bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengeksplorasi cadangan batu bara yang telah ada, mengoperasikan dan merawat rantai logistik batu bara yang baru.

Ekspansi pertambangan batu bara Perseroan juga mencakup program akuisisi 70,0% dari BEL dan Mifa, yang memiliki izin penambangan untuk total areal konsesi sekitar 4.629 hektar di wilayah Seunagan, Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Bara Energi Lestari ("BEL") dan wilayah Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Mifa Bersaudara ("Mifa"). Berdasarkan Laporan Cadangan Batu Bara untuk MDB, pada tanggal 30 Juni 2011, total wilayah konsesi BEL dan Mifa memiliki cadangan batu bara sebesar 169 juta ton dan sumber daya batu bara sebesar 455 juta ton. Perseroan memperkirakan akan melakukan studi kelayakan, penilaian, dan survei pada tahun 2011, dan mengembangkan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan pada tahun 2012, dengan harapan bahwa produksi di wilayah konsesi BEL dan Mifa akan dimulai setelah selesai dilaksanakannya tahapan di atas.

Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan dalam jangka waktu yang ditargetkan, atau secara keseluruhan, tergantung dari beberapa risiko tambahan, termasuk:

- penundaan dalam mendapatkan dan memperpanjang lisensi dan izin dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program ekspansi dapat mengakibatkan penundaan atau terhambatnya program ekspansi sesuai dengan jangka waktu yang telah direncanakan. Sebagai contoh, penundaan atau kegagalan dalam memperoleh Izin Pinjam Pakai pada daerah di dalam wilayah konsesi yang telah ditargetkan pada rencana peningkatan produksi atau izin pelabuhan yang dibutuhkan untuk rantai logistik batu bara yang baru dapat mengakibatkan penundaan atau menghambat rencana ekspansi Perseroan;

- Perseroan mungkin tidak dapat mengintegrasikan peralatan baru, mesin, fasilitas dan wilayah konsesi ke dalam proses produksi atau logistik secara efisien dan cepat sebagaimana diperkirakan;
- Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi rencana ekspansi Perseroan, sehingga mengharuskan Perseroan untuk menetapkan alternatif, menimbulkan penundaan, dan berpotensi meningkatkan biaya rencana ekspansi Perseroan;
- peralatan, fasilitas dan mesin yang digunakan dalam rantai produksi batu bara untuk meningkatkan produksi tidak menghasilkan kinerja sesuai dengan spesifikasi atau harapan;
- Perseroan mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan suku cadang mesin, peralatan dan suku cadang, terutama truk pengangkut batu bara, ekskavator dan ban untuk peralatan-peralatan tersebut, sebagaimana diperlukan guna meningkatkan produksi;
- belanja modal dan rencana operasional Perseroan terkait pada berbagai risiko, kontijensi dan faktor-faktor lainnya, dimana beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan, seperti misalnya kenaikan biaya dan penundaan pengiriman peralatan dan bahan, kondisi cuaca yang buruk dan kemampuan untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan, merekrut sejumlah karyawan yang cukup berkualitas dan memperoleh pembiayaan yang diperlukan dengan persyaratan-persyaratan yang dapat diterima atau apapun persyaratannya, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan untuk meningkatkan produksi sesuai dengan yang direncanakan dan memperluas operasi Perseroan;
- rencana produksi dan operasional tergantung pada dimulainya operasi di pelabuhan Perseroan secara tepat waktu dan beberapa persetujuan dari pemerintah;
- arus kas Perseroan yang dihasilkan dari kegiatan operasional mungkin tidak memadai,
- dampak dari perubahan hukum, meliputi hukum perpajakan, dan peraturan yang mempengaruhi industri batu bara;
- kewajiban, pajak atau hal-hal lain yang belum diketahui berkaitan dengan operasi penambangan sebelumnya di lokasi penambangan;
- kesulitan dalam pembangunan tambang, termasuk di antaranya kesulitan yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman manajemen, kekurangan peralatan dan material, penghentian kerja, gangguan cuaca, kesulitan teknis, desain lingkungan dan masalah geologis, atau peningkatan biaya yang tak terduga;
- faktor-faktor ekonomi, di antaranya harga batu bara, risiko harga bahan bakar dan biaya operasional lain serta risiko nilai tukar;
- kesulitan dan penundaan yang tidak dapat diperkirakan dalam memfinalisasi dan/atau mengimplementasikan strategi *blending* batu bara yang menguntungkan;
- kebijakan dan peraturan; termasuk interpretasi dan implementasi dari IUP atas wilayah konsesi;
- dampak dari peristiwa politik domestik dan internasional;
- dampak dari perkara yang dihadapi Perseroan pada saat ini maupun di masa yang akan datang;
- kondisi atau perkembangan tak terduga bisa muncul selama program ekspansi Perseroan yang secara substansial dapat menunda rencana ekspansi Perseroan, termasuk kondisi cuaca buruk (seperti hujan deras dan banjir), sengketa tanah dengan warga desa di wilayah konsesi Perseroan, kesulitan bernegosiasi dengan warga untuk mengosongkan wilayah konsesi Perseroan serta kerusakan peralatan dan mesin saat operasi dimulai.

Perseroan memperkirakan akan mencatat belanja modal dan biaya pengembangan awal pada tahap pembangunan tambang di wilayah konsesi BEL dan Mifa dan akan mencatat biaya pengembangan lebih lanjut yang tidak dapat dioff-set dengan segera atau bahkan mungkin tidak dapat dioff-set sama sekali oleh pendapatan atau keuntungan dari penjualan batu bara.

Ketidakmampuan untuk memperluas kegiatan operasional dan produksi Perseroan dapat memiliki dampak material yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

15. *Biaya operasional CK dapat berfluktuasi dan kenaikannya mungkin tidak dapat dibebankan kepada pelanggan*

Berdasarkan ketentuan perjanjian operasi antara CK dengan para pelanggan, Perseroan biasanya dibayar dengan *fee* tertentu berdasarkan pengupasan tanah per BCM dan batu bara per ton yang dikirimkan untuk jasa kontraktor tambang CK tersebut. Berdasarkan perjanjian operasional tersebut, harga batu bara yang diproduksi per ton dan pengupasan tanah per BCM pada umumnya berdasarkan atas lokasi, medan proyek, perkiraan *strip ratio*, jarak tempuh pengangkutan batu bara dan pengupasan tanah serta faktor lainnya yang mempengaruhi biaya operasional Perseroan, kecuali bahwa Perseroan biasanya berhak untuk membebankan perbedaan biaya bahan bakar dari biaya kontrak yang telah ditentukan kepada pemegang konsesi.

Bilamana estimasi dan asumsi yang diberikan Perseroan ketika menyetujui penyediaan jasa kontraktor tambang kepada pelanggan dengan harga yang telah disepakati terbukti tidak akurat, atau bilamana terjadi peristiwa yang berdampak negatif terhadap operasi harian, hal tersebut dapat menyebabkan biaya operasional meningkat. Selain itu, Perseroan rentan terhadap tekanan inflasi sehubungan dengan biaya produksi seperti biaya upah dan gaji serta biaya bahan baku, dan dari hal tersebut Perseroan tidak dapat menjamin mampu melakukan negosiasi atas kenaikan yang sesuai dengan harga kontrak tetap yang mengatur pengupasan tanah dan ekstraksi serta pengiriman batu bara. Hal demikian dapat berdampak negatif secara material terhadap profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil operasional.

16. *Kerangka peraturan yang mengatur sumber daya mineral dan sektor industri pertambangan Indonesia saat ini sedang memasuki tahap perubahan yang penting, dan perubahan atau perkembangan dalam hukum atau peraturan pertambangan batu bara yang berlawanan mungkin sulit untuk dipenuhi, yang mungkin secara signifikan dapat meningkatkan biaya operasional atau berdampak negatif pada bisnis, prospek, profitabilitas, kondisi keuangan atau hasil operasional Perseroan*

Industri batu bara dan kegiatan pertambangan batu bara diatur berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, dan pada saat ini telah terjadi perkembangan besar dalam hukum dan peraturan yang berlaku kepada pemegang konsesi batu bara dan operator kontraktor tambang.

Secara khusus, diberlakukannya Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("UU Pertambangan Baru") pada tanggal 12 Januari 2009 yang menggantikan kerangka peraturan pertambangan sebelumnya, mengatur bahwa tidak ada konsesi mineral berikutnya (yang terdiri dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara atau kontrak karya pertambangan batu bara) yang akan diterbitkan. Sebaliknya, izin usaha pertambangan yang baru (Izin Usaha Pertambangan atau "IUP") atau Izin Usaha Pertambangan Khusus atau "IUPK" akan diberikan kepada investor yang telah memenangkan lelang untuk izin tersebut oleh otoritas yang relevan, tergantung pada cakupan geografis tambang dan infrastrukturnya, dan BUMN akan memiliki hak penolakan pertama atas izin yang akan dikeluarkan untuk wilayah pertambangan di wilayah-wilayah yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai kepentingan strategis nasional. Selain daripada itu, UU Pertambangan Baru mengatur bahwa batu bara dan mineral lainnya yang ditambang di Indonesia diharuskan untuk diproses di dalam negeri, dan membatasi jasa kontraktor tambang asing untuk terlibat dalam penyediaan jasa kontraktor tambang di Indonesia. Produsen batu bara Indonesia juga dilarang menggunakan anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi mereka untuk menyediakan jasa kontraktor tambang di konsesi mereka tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kementerian, dan diwajibkan untuk memprioritaskan jasa kontraktor penambangan, tenaga kerja, produk dan jasa dari dalam negeri.

Peraturan Pertambangan Baru merupakan peraturan pelaksanaan di bawah UU Pertambangan Baru yang mengharuskan pemegang konsesi batu bara, antara lain, untuk melakukan penambangan batu bara, pengolahan, dan pemurnian oleh mereka sendiri. Akan tetapi Peraturan Pertambangan Baru memungkinkan pemegang konsesi untuk menggunakan perusahaan jasa kontraktor tambang untuk melakukan pengiriman, pemindahan pengupasan tanah dan pengangkutan batu bara, kecuali untuk pemuatan batu bara. Pengaturan kontrak dengan pemegang konsesi yang telah ada harus mengikuti Peraturan Pertambangan Baru terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut, dan diperbolehkan hingga maksimum tiga tahun untuk menyesuaikan kontrak tersebut dengan Peraturan Pertambangan Baru. Namun, kontrak jasa kontraktor tambang baru yang diadakan pada atau setelah tanggal 30 September 2009 harus segera memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Pertambangan Baru.

Dengan demikian, perjanjian operasional Perseroan, termasuk perjanjian kontrak kontraktor tambang CK, yang menetapkan batasan-batasan untuk kegiatan ini, dan berakhir pada atau setelah 30 September 2012, harus diubah sebelum waktu tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat melakukan perubahan tersebut secara tepat waktu atau memiliki persyaratan yang sama. Perseroan juga perlu memastikan bahwa perjanjian operasi baru tidak bertentangan dengan UU Pertambangan Baru atau peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pertambangan Baru. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat mengadakan pengaturan kontrak baru atau mengubah pengaturan yang telah ada sehingga dapat meminimalkan dampak dari Peraturan Pertambangan Baru terhadap kegiatan operasional dan kegiatan usaha saat ini, atau memiliki persyaratan yang sama untuk pengaturan kontrak Perseroan saat ini. Jika Perseroan tidak dapat melakukannya, kegiatan usaha, prospek, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil operasional dapat terpengaruh secara negatif.

Pada tanggal 10 Mei 2010, Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi ("Dirjen MBPB") mengeluarkan Peraturan No.376.K/30/DJB/2010 Tahun 2010 ("Peraturan Dirjen MBPB No.376/2010"). Peraturan Dirjen MBPB No.376/2010 lebih lanjut merinci ketentuan Peraturan Pertambangan Baru dalam kaitannya dengan pembatasan terhadap para produsen batu bara di Indonesia yang melibatkan anak perusahaan atau perusahaan afiliasi untuk mengadakan jasa pertambangan di wilayah konsesi milik mereka sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pertambangan Baru. Sesuai dengan Peraturan Pertambangan Baru, badan usaha di mana pemegang izin usaha pertambangan memiliki kepemilikan saham langsung adalah merupakan anak perusahaan atau perusahaan afiliasi. Peraturan Dirjen MBPB No.376/2010 lebih lanjut menjelaskan bahwa "kepemilikan saham langsung" berarti pemegang izin pertambangan yang merupakan pemegang saham langsung dengan: (a) sedikitnya 20% saham perusahaan jasa pertambangan; (b) saham di perusahaan jasa pertambangan dengan kendali lebih dari 50% dari total hak suara perusahaan jasa pertambangan melalui perjanjian untuk secara langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional; atau suatu (c) kewenangan untuk menunjuk dan memberhentikan direktur keuangan dan direktur operasional perusahaan jasa pertambangan.

UU Pertambangan Baru, Peraturan Pertambangan Baru dan Peraturan Dirjen MBPB No 376/2010 baru-baru ini diundangkan dan yurisprudensi mengenai penafsiran hukum terhadap Undang-undang dan peraturan-peraturan ini masih sangat terbatas. Suatu pengadilan atau badan administratif atau badan regulator di masa yang akan datang dapat memberikan penafsiran hukum dan peraturan, atau menerbitkan atau mengubah peraturan baru yang berbeda dari penafsiran Perseroan, yang dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, prospek, arus kas, keuangan kondisi dan hasil operasi Perseroan.

17. Perseroan harus melakukan perubahan atau mengadakan perjanjian operasional untuk kegiatan usaha kontrak pertambangan Perseroan, yang berkontribusi atas sebagian besar dari pendapatan dan laba Perseroan, yang dilakukan untuk memenuhi perubahan dalam kerangka peraturan mengenai sektor industri sumber daya mineral dan pertambangan

Kegiatan usaha kontraktor tambang yang berkontribusi atas sebagian besar pendapatan dan laba Perseroan, dipengaruhi oleh Peraturan Pertambangan Baru yang mengimplementasikan Undang-undang Pertambangan Baru dan mewajibkan pemegang konsesi, antara lain, untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara, proses pengolahan, dan pemurnian. Untuk memenuhi Peraturan Pertambangan Baru, seluruh perjanjian kontrak operasional kontraktor tambang yang telah ada dimana Perseroan melakukan kegiatan yang terbatas dan akan selesai per tanggal 30 September 2012 dan

tanggal setelahnya diwajibkan untuk diubah, atau digantikan dengan perjanjian kontrak baru, yang harus dilakukan sebelum tanggal tersebut. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan dapat mengubah atau melakukan perjanjian kontrak baru dengan tepat waktu atau dengan persyaratan yang sama seperti perjanjian operasional kontraktor tambang yang telah ada. Ketidakmampuan untuk mengubah atau melakukan perjanjian kontrak baru yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha, prospek usaha, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

18. Batu bara tetap menjadi milik Pemerintah berdasarkan hukum hingga dilakukannya pengiriman

Sesuai dengan Undang-undang Pertambangan Baru, Perseroan belum memiliki hak kepemilikan yang sah atas batu bara pada saat pertama kali diperoleh. Pemerintah tetap berhak atas seluruh batu bara tersebut sampai batu bara dikirim ke pelanggan, yang biasanya akan dianggap telah dilakukan ketika batu bara dipindahkan ke kapal atau moda transportasi lainnya oleh pelanggan.

Selanjutnya, IUP dapat dicabut oleh pemerintah daerah yang menerbitkan keputusan tanpa kompensasi bilamana perusahaan pemegang konsesi dinyatakan pailit. Oleh karena seluruh batu bara yang diproduksi Perseroan merupakan milik Pemerintah, maka aset milik TIA atau BEL dan Mifa mungkin tidak cukup untuk memenuhi kewajiban yang masih belum terbayarkan dari kreditur dan melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham jika TIA harus dinyatakan pailit, dilikuidasi atau dibubarkan.

19. Kegiatan operasional pertambangan Perseroan dapat terpengaruh oleh izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bertentangan dengan konsesi yang dimiliki oleh Perseroan atau pelanggan dari bisnis kontraktor tambang

Berdasarkan peraturan dan Undang-undang pertambangan Indonesia, semua sumber daya mineral dianggap aset nasional dan oleh karena itu dikendalikan oleh Pemerintah. Berdasarkan Undang-undang pertambangan Indonesia dan peraturan yang berlaku saat ini, kekuasaan atas dan kendali serta peraturan tentang sumber daya mineral yang bersifat strategis dan vital, termasuk batu bara, diatur oleh Menteri ESDM, sementara regulasi serta peraturan tentang sumber daya mineral yang bersifat non strategis dan non vital dipegang oleh pemerintah daerah masing-masing. Berdasarkan Undang-undang dan peraturan pertambangan sebelumnya, investor dapat melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara atau Kontrak Karya atau Kuasa Pertambangan (KP). Menteri ESDM, yang mewakili Pemerintah, memiliki kewenangan untuk menunjuk kontraktor melalui kontrak kerja, atau konsesi, untuk melaksanakan kegiatan pertambangan. Konsesi-konsesi tersebut biasanya diberikan untuk jangka waktu 30 tahun.

Berdasarkan Undang-undang Pertambangan Baru, konsesi tambang baru akan diberikan melalui penerbitan baik IUP atau IUPK untuk wilayah yang telah ditunjuk Pemerintah sebagai wilayah dengan kepentingan strategis nasional (atau daerah yang dilindungi). Sementara IUPK hanya dapat dikeluarkan oleh Pemerintah, IUP dapat dikeluarkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atau provinsi, berdasarkan cakupan geografis dan infrastruktur tambang. Undang-undang Pertambangan Baru menyatakan bahwa konsesi yang sebelumnya diberikan akan terus berlaku sampai habis masa berlakunya dan harus mengikuti penyesuaian tertentu sesuai dengan Undang-undang Pertambangan Baru.

Dalam peraturan sebelumnya dan peraturan saat ini, pendelegasian wewenang untuk mengeluarkan konsesi atau lisensi hak pertambangan dapat menimbulkan tumpang tindih antara lisensi atau konsesi yang dikeluarkan oleh para pemilik wewenang yang berbeda-beda. Tidak ada jaminan bahwa para penambang lokal tidak akan menerima izin untuk tambang batu bara atau mineral lainnya, atau memperoleh izin penebangan atau perkebunan yang berada dalam wilayah konsesi milik pelanggan dari pemerintah setempat atau pemerintah daerah yang bertentangan dengan hak-hak pelanggan Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konsesi batu bara. Jika hal ini terjadi, kegiatan operasional penambangan dalam wilayah konsesi Perseroan atau lokasi proyek pelanggan dapat terganggu, dan dalam hal jika ada klaim dari pihak ketiga yang dimenangkan oleh pengadilan, Perseroan dapat diminta untuk menghentikan kegiatan operasional penambangan di lokasi tersebut dan mengakhiri produksi

batu bara atau perjanjian operasi kontraktor tambang Perseroan dengan pelanggan tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, pendapatan, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

20. IUP Perseroan dikeluarkan oleh otoritas pemerintah daerah namun tidak ada kepastian penafsiran serta pelaksanaan Undang-undang dan peraturan pertambangan daerah yang berlaku

IUP Perseroan telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dan Aceh. Pemerintah daerah atau pejabat pemerintah daerah di mana konsesi Perseroan berada dapat menyetujui peraturan atau keputusan, atau menafsirkan dan menerapkan hukum otonomi atau peraturan daerah ataupun mempertanyakan keabsahan IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pejabat sebelumnya yang dapat merugikan dan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam kegiatan eksplorasi batu bara di areal konsesi IUP Perseroan, termasuk pencabutan IUP sebelum tanggal berakhirnya. Selain itu, sehubungan dengan IUP milik Perseroan, Perseroan menghadapi ketidakpastian yang diakibatkan oleh infrastruktur pemerintah Indonesia dan peraturan baru atau peraturan yang bersifat ambigu yang ditetapkan pemerintah.

21. Kegiatan operasional pertambangan batu bara Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbaharui lisensi dan izin atas konsesi Perseroan dari Pemerintah dan otoritas pemerintah terkait lainnya

Perseroan memerlukan berbagai lisensi dan izin dari pemerintah daerah dan Pemerintah untuk melakukan kegiatan operasional pertambangan. Izin-izin tersebut termasuk izin perusahaan umum, pertambangan, tenaga kerja, lingkungan, pemanfaatan lahan, kehutanan dan izin-izin lainnya. Perseroan harus memperbaharui seluruh lisensi dan izin apabila jangka waktunya telah habis, serta memperoleh lisensi dan izin baru bilamana diperlukan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah (baik di tingkat pusat atau daerah) akan mengeluarkan atau memperbarui lisensi dan izin yang diajukan dalam rentang waktu yang diharapkan Perseroan atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali. Kehilangan atau kegagalan untuk mendapatkan atau memperbaharui setiap lisensi dan izin yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi Perseroan dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Izin Perseroan yang paling utama adalah IUP yang diberikan oleh otoritas pemerintah daerah, yang memberikan hak eksklusif kepada TIA, BEL dan Mifa untuk menambang di wilayah konsesi masing-masing. Selain risiko yang berkaitan dengan perpanjangan IUP milik TIA, ketentuan IUP Perseroan dapat mengandung risiko-risiko berikut ini:

- Apabila Perseroan gagal untuk mematuhi atau memenuhi kewajiban Perseroan sesuai dengan IUP atau jika Perseroan melanggar hukum dan peraturan yang berlaku, pemerintah daerah dapat mencabut penerbitan IUP tersebut. Kewajiban dan hukum yang berlaku tersebut dapat mencakup pembayaran royalti dan pajak kepada pemerintah daerah dan pemenuhan ketentuan-ketentuan tentang pertambangan, lingkungan, kesehatan dan keselamatan. Selain itu, pihak ketiga dapat menggugat hak-hak Perseroan menurut IUP sebagai bagian dari tuntutan hukum yang diajukan oleh mereka. Selanjutnya, karena CK melakukan sebagian besar kegiatan penambangan Perseroan di wilayah konsesi TIA, kegagalan CK untuk melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian operasi dengan TIA dapat mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi beberapa kewajiban kontrak berdasarkan IUP. Jika ada IUP milik Perseroan yang dicabut atau hak-hak Perseroan berdasarkan izin dibatasi, Perseroan tidak akan mampu untuk melanjutkan pertambangan batu bara dalam wilayah konsesi yang berlaku. Hal-hal tersebut akan memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang. Pada tanggal 30 September 2009, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("Peraturan Pertambangan Baru"). Peraturan Pertambangan Baru dapat meningkatkan kewajiban atas IUP dan biaya yang dikeluarkan guna memenuhi kewajiban tersebut.

- Mungkin terdapat kesulitan untuk melaksanakan keputusan-keputusan arbitrase terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan di pengadilan Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan atas IUP Perseroan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan Perseroan untuk tunduk kepada arbitrase atau pengadilan yudisial lainnya. Hal ini dapat menyulitkan penegakan hak-hak Perseroan berdasarkan IUP.
- Wilayah pertambangan tertentu di bawah IUP milik TIA dapat tumpang tindih dengan wilayah pertambangan konsesi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Di masa lalu, terdapat kasus dimana suatu pihak diberikan KP atau IUP penambangan oleh pemerintah daerah yang tumpang tindih dengan konsesi yang diberikan oleh Kementerian ESDM. Bilamana timbul sengketa di masa yang akan datang sehubungan dengan penggunaan hak atas wilayah yang tumpang tindih tersebut, maka tidak ada jaminan bahwa setiap perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan baik dan sebagai hasilnya, Perseroan dapat sementara atau seterusnya kehilangan akses ke wilayah pertambangan tersebut.

Selain itu, Perseroan memiliki Izin Pinjam Pakai yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan untuk mengeksploitasi wilayah konsesi berdasarkan IUP TIA. Hal ini diperlukan karena wilayah konsesi milik TIA berada di dalam kawasan hutan produksi. Hukum Indonesia menetapkan hukuman berat untuk penambangan dalam kawasan hutan produksi tanpa Izin Pinjam Pakai, termasuk hukuman penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimum Rp5 miliar. Jika penambangan dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, dewan pengurus badan hukum tersebut dapat dipenjara hingga 13 tahun empat bulan. Saat ini Perseroan memiliki dua Izin Pinjam Pakai yang mana memungkinkan Perseroan untuk menggunakan sekitar 1.303 hektar tanah hingga 16 Maret 2015 dan 300 hektar lahan hingga 23 Juni 2019, terdiri dari lahan dalam konsesi Perseroan di Kalimantan Selatan. Apabila Perseroan tidak mampu menjaga Izin Pinjam Pakai yang ada saat ini atau memperoleh Izin Pinjam Pakai yang diperlukan untuk memperluas produksi batu bara maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hal ini dapat berdampak material dan negatif terhadap hasil dan prospek usaha Perseroan.

Apabila ada IUP milik Perseroan yang dicabut karena alasan tertentu, Perseroan tidak akan dapat menambang batu bara dalam wilayah konsesi yang berlaku dan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh negatif secara material.

22. Kenaikan harga dan keterlambatan pengiriman suku cadang dan bahan peledak dapat berdampak negatif terhadap biaya terkait bisnis kontraktor tambang dan tambang batu bara Perseroan

Beban suku cadang merupakan bagian lain yang signifikan dari biaya produksi Perseroan. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2011, karena kekurangan baja dan karet di seluruh dunia (yang digunakan untuk ban), harga untuk peralatan pertambangan, mesin dan suku cadang yang terkait dan pembayaran sewa pembiayaan untuk kegiatan operasional dan pembiayaan peralatan dan mesin telah mengalami kenaikan secara substansial. Jika hal ini terjadi di masa yang akan datang, biaya yang berkaitan dengan penggantian dan penambahan mesin dan peralatan dan biaya suku cadang, terutama ban, dapat mengalami peningkatan, yang akan meningkatkan biaya produksi dan mempengaruhi profitabilitas Perseroan. Saat ini, tidak ada kekurangan pasokan baja atau karet di pasar global dan harga untuk peralatan pertambangan, mesin dan suku cadang terkait relatif stabil. Namun demikian, jika karena pertumbuhan dunia di masa depan mengakibatkan terjadinya kekurangan baja, karet atau komoditas lain yang diperlukan untuk kegiatan operasional, yang menyebabkan biaya penggantian atau penambahan peralatan dan mesin untuk kegiatan operasional Perseroan dan beban suku cadang naik, hal tersebut akan meningkatkan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa Perseroan.

Selain itu, Perseroan terpengaruh oleh fluktuasi harga bahan utama yang digunakan dalam kegiatan operasional pertambangan (selain biaya bahan bakar solar) seperti bahan peledak yang terutama terbuat dari amonia. Dalam beberapa tahun terakhir, harga amonia meningkat secara signifikan sejalan dengan kenaikan biaya bahan bakar. Biaya untuk bahan peledak mempengaruhi beban pokok penjualan dan pendapatan jasa Perseroan. Jika harga amonium nitrat mengalami peningkatan, beban Perseroan untuk bahan peledak dan beban pokok penjualan dan pendapatan jasa Perseroan juga akan mengalami kenaikan.

Permintaan dunia untuk ban-ban *off-the-road* (“OTR”) telah mengalami peningkatan yang signifikan di masa lalu, seiring dengan permintaan untuk kendaraan yang menggunakan ban tersebut, sehingga terjadi kekurangan pasokan. Jika Perseroan atau subkontraktor Perseroan tidak dapat menjamin ketersediaan ban OTR yang cukup untuk kendaraan atau alat-alat berat Perseroan di masa-masa yang akan datang, atau jika Perseroan atau subkontraktor Perseroan tidak dapat menjamin ketersediaan truk OTR atau peralatan pertambangan lainnya, Perseroan akan mengalami penurunan sementara kapasitas produksinya. Permintaan yang sama telah menyebabkan adanya kekurangan pasokan tersebut di masa lalu sehingga mengakibatkan peningkatan yang signifikan dalam harga peralatan pertambangan umum dan waktu yang lebih lama untuk pengiriman peralatan. Meskipun produsen peralatan pertambangan telah meningkatkan kapasitas mereka, namun peningkatan kapasitas yang dilakukan tidak cukup untuk memenuhi kenaikan permintaan yang signifikan.

Kenaikan yang signifikan terhadap beban pokok penjualan dan pendapatan jasa, baik yang berhubungan dengan beban peralatan, bahan bakar, suku cadang, bahan peledak atau tongkang atau keterlambatan dalam pengiriman peralatan, bahan bakar, suku cadang atau bahan peledak dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

23. Perseroan bergantung pada komponen utama pabrik, peralatan dan mesin untuk dapat melakukan kegiatan penambangan batu bara dan melaksanakan kontrak dimana perolehannya tergantung pada kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal atau pembiayaan

Tambang batu bara dan kegiatan operasional kontraktor tambang Perseroan tergantung pada komponen utama atas pabrik, peralatan dan mesin, termasuk armada ekskavator, bulldoser, *grader* dan truk pengangkutan batu bara, *crushing plant* batu bara, fasilitas pemuatan tongkang, serta *workshop* dan gudang. Setiap kerusakan penting, kegagalan, atau kesulitan operasional dari komponen utama dari rantai produksi batu bara Perseroan atau kegiatan operasional penambangan batu bara dapat merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Mengingat usia dan jumlah peralatan dan mesin, Perseroan perlu mengganti bagian penting dari armada Perseroan dan mendapatkan tambahan beberapa peralatan dan mesin untuk kegiatan operasi pertambangan Perseroan dalam empat tahun ke depan. Penggantian dan perolehan peralatan dan mesin tambahan tersebut tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan modal atau pembiayaan yang diperlukan. Jika Perseroan tidak dapat mengganti atau memperoleh peralatan dan mesin tambahan karena ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh modal atau pembiayaan yang diperlukan, usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dapat terpengaruh negatif yang material.

24. Fluktuasi biaya transportasi laut dan gangguan dalam transportasi dapat mempengaruhi permintaan terhadap batu bara dan meningkatkan persaingan dari produsen batu bara di bagian lain Asia dan dunia

Biaya transportasi angkutan laut, yang merepresentasikan porsi yang signifikan dari total biaya batu bara yang dibeli oleh pelanggan, menjadi faktor signifikan dalam keputusan pembelian oleh pelanggan. Saat ini, berdasarkan ketentuan perjanjian pasokan batu bara, pelanggan bertanggung jawab untuk membayar biaya pengangkutan transportasi laut. Sejak tahun 2008, biaya pengiriman untuk pengangkutan barang, termasuk batu bara, meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Kenaikan biaya pengiriman dengan transportasi laut dapat membuat batu bara Perseroan menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan sumber daya batu bara lain dari pasar di luar kawasan Asia Tenggara, seperti Eropa dan Amerika Utara, relatif terhadap produsen batu bara yang secara geografis lebih dekat ke pasar tersebut.

Di sisi lain, penurunan signifikan dalam biaya pengiriman transportasi laut, atau tidak adanya gangguan dalam sistem angkutan batu bara dengan transportasi laut, dapat meningkatkan persaingan dengan produsen batu bara di belahan dunia lain. Penurunan tarif transportasi angkutan laut dapat memberikan kesempatan kepada kompetitor dari daerah-daerah lain di dunia untuk melayani pelanggan di pasar Perseroan, tergantung pada kedekatan mereka dengan target pasar.

Perseroan bergantung pada kapal-kapal untuk mengirim batu bara ke pelanggan. Pelanggan biasanya mengatur dan membayar biaya transportasi laut untuk pengiriman batu bara dari terminal pengiriman batu bara Perseroan ke titik lokasi penggunaan, namun gangguan terhadap pengiriman menggunakan jasa transportasi laut antara lain yang dikarenakan ketersediaan kapal, masalah yang berhubungan dengan cuaca, masalah distribusi, perselisihan ketenagakerjaan, masalah logistik atau peristiwa-peristiwa lainnya, dapat untuk sementara waktu menghalangi kemampuan Perseroan untuk memasok batu bara kepada pelanggan atau dapat mengakibatkan klaim *demurrage cost* oleh pemilik kapal karena tertundanya pemuatan. Kegiatan usaha Perseroan sepenuhnya bergantung pada berfungsinya jalur pelayaran. Apabila terjadi bencana alam, pemogokan, kemacetan, tindakan oleh pihak ketiga atau faktor lain yang dapat mempengaruhi fungsi jalur pelayaran, maka kegiatan usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif. Untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010, Perseroan membayar *demurrage claim* sebesar Rp408,3 juta dan Rp1,5 miliar sebagai hasil dari penundaan dalam transportasi batu bara. Biaya ini berkontribusi atas 0,1% dan 0,3% dari total biaya penjualan, umum dan administrasi konsolidasi Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Faktor-faktor di atas dapat berdampak negatif secara material mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

25. Pemenuhan target produksi Perseroan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan transportasi dan biaya pengiriman

Batu bara pada umumnya diangkut antara pelabuhan bongkar muat dan tujuan internasional dengan kapal laut. Pada tahun 2010, peningkatan permintaan untuk angkutan laut mengakibatkan berkurangnya kapasitas dalam pengiriman dan meningkatnya yang penting dalam tarif angkut. Hal ini mengakibatkan pelanggan Perseroan tidak mampu menjamin pengangkutan untuk pengiriman produk batu bara mereka untuk pelanggan akhir mereka, atau melakukan pengangkutan tersebut dengan harga yang wajar, dan sebagai hasilnya, *stockpile* batu bara meningkat, yang pada gilirannya mengakibatkan pelanggan Perseroan meminta penurunan target produksi Perseroan untuk mengelola persediaan batu bara mereka.

Tidak ada jaminan bahwa tarif angkutan tidak akan meningkat lagi di masa mendatang atau bahwa pelanggan Perseroan tidak akan mengalami kesulitan dalam mengamankan angkutan untuk pengiriman batu bara atau melakukan pengangkutan dengan harga yang wajar. Jika hal ini terjadi, pendapatan, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh negatif secara material.

26. Rantai logistik batu bara yang baru dikembangkan sedang dalam proses implementasi, Perseroan kemungkinan tidak dapat mengangkut jumlah batu bara yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun mengirimkan batu bara Perseroan sesuai jadwal

Perseroan sedang mengembangkan rantai logistik batu bara yang baru untuk mengirimkan batu bara yang diproduksi oleh TIA ke titik pengiriman di pesisir pantai. Perseroan memperkirakan pelabuhan Perseroan memulai operasi komersialnya pada akhir tahun 2011, yang tergantung pada kondisi yang berada di luar kendali Perseroan, seperti kemampuan untuk memperoleh lisensi yang dibutuhkan serta persetujuan pemerintah, dan kesulitan atau kegagalan dalam operasional pelabuhan dapat secara negatif mempengaruhi pengangkutan batu bara. Selain itu, Perseroan memulai menyediakan perkapalan batu bara ke TIA melalui CKB, dengan subkontraktor pihak ketiga, pada bulan Juli 2011 dan dapat mengalami kesulitan dalam kegiatan operasionalnya.

Setiap keterlambatan dalam rantai logistik batu bara Perseroan bisa mengakibatkan klaim biaya *demurrage* oleh pemilik kapal atas kegagalan pemuatan. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan mencatat sekitar Rp408,3 juta dan Rp1,5 miliar, untuk biaya *demurrage* sebagai akibat dari penundaan pengangkutan batu bara, merepresentasikan 0,1% dan 0,3% dari total beban penjualan, umum, dan administrasi konsolidasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Ada kemungkinan bahwa Perseroan akan mengalami penundaan di masa yang akan datang seperti yang telah dialami sebelumnya dan dapat timbul masalah-masalah logistik batu bara yang baru. Bilamana hal-hal tersebut terjadi, Perseroan mungkin tidak dapat menyediakan jumlah batu bara yang cukup untuk memenuhi komitmen pengiriman batu bara Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kontrak dan tuntutan pelanggan atas batu bara dapat mengakibatkan pelanggan memulai mengajukan tuntutan terhadap Perseroan atau merusak hubungan Perseroan dengan pelanggan, yang dapat membawa dampak material dan negatif bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

27. Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi permintaan batu bara pelanggan akibat gangguan atau insiden keamanan yang tidak terduga yang dapat merusak hubungan dengan pelanggan atau menyebabkan hasil kegiatan operasi Perseroan berfluktuasi selama beberapa tahun buku

Kegiatan operasional penambangan Perseroan bergantung kepada peristiwa, kondisi dan risiko operasional, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan, yang dapat mengganggu atau menunda kegiatan pertambangan, pemuatan, transportasi atau pengiriman batu bara untuk jangka waktu yang berbeda-beda. Risiko ini termasuk masalah teknis atau perawatan tak terduga, gangguan berkala terhadap kegiatan operasional pertambangan karena kondisi cuaca buruk atau berbahaya dan bencana alam, kecelakaan kerja, gangguan listrik atau gangguan pasokan bahan bakar dan kegagalan peralatan yang penting, termasuk kerusakan dan rusaknya mesin keruk Perseroan, di mana kegiatan operasional penambangan batu bara sangat bergantung pada alat tersebut dan akan membutuhkan waktu yang cukup untuk menggantikan alat-alat tersebut. Risiko dan bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada para personil, kerusakan, atau musnahnya properti ataupun fasilitas produksi, kerusakan lingkungan, gangguan usaha dan merusak reputasi bisnis Perseroan. Selain itu, operasi di lokasi tambang milik Perseroan melibatkan pengoperasian mesin-mesin berat dan bahan peledak, yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dengan menimbulkan kerusakan pada properti, cedera atau kematian. Dalam hal demikian, Perseroan bertanggung jawab terhadap kehilangan atas nyawa dan harta benda, biaya pengobatan, pembayaran cuti sakit dan denda dalam bentuk sejumlah uang atas pelanggaran terhadap suatu hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Perseroan juga dapat mengalami gangguan bisnis atau publikasi negatif sebagai akibat dari penghentian operasi peralatan untuk keperluan penyelidikan Pemerintah atau implementasi atau penerapan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan sebagai dampak dari kecelakaan tersebut. Jenis kecelakaan atau peningkatan tindakan keselamatan yang dilakukan oleh otoritas Pemerintah dapat membawa dampak negatif secara material pada cara Perseroan melakukan kegiatan operasional sehingga dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, serta hasil dan prospek usaha Perseroan.

Selain itu, tambang batu bara tetap akan menjadi industri padat karya yang dapat mengalami gangguan tak terduga yang timbul dari perselisihan dengan karyawan atau serikat pekerja Perseroan. Pada tahun 2011, CK menghadapi perselisihan tenaga kerja dan klaim hukum dari suatu kelompok beranggotakan 70 mantan karyawan di Samarinda terkait dengan perubahan pada lokasi proyek CK. CK telah menyelesaikan perselisihan dengan mantan karyawan tersebut dengan menyetujui pembayaran uang pesangon sebanyak dua kali, tunjangan lain-lain dan gaji yang belum dibayar serta biaya pengobatan kepada beberapa mantan karyawan.

Perseroan juga mungkin tidak dapat menambang atau memberikan jumlah batu bara atau memindahkan jumlah pengupasan tanah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau jumlah yang diminta untuk dikirimkan atau dipindahkan kepada Perseroan, sesuai dengan perjanjian-perjanjian Perseroan baik yang ada di saat ini ataupun di masa depan. Kejadian-kejadian, kondisi-kondisi dan risiko-risiko tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:

- risiko-risiko operasional dan infrastruktur, seperti risiko-risiko kebakaran, ledakan, embargo, kecelakaan, perselisihan tenaga kerja, kondisi geologi yang tak terduga, runtuhnya tambang, dan bahaya lingkungan;

- cuaca yang merugikan dan bencana alam, termasuk hujan deras, banjir, lamanya musim kemarau yang mengakibatkan rendahnya permukaan air sungai, gempa bumi, tsunami dan kebakaran hutan;
- bahaya operasi-operasi maritim, seperti pembajakan, kapal terbalik, dan kondisi laut yang membahayakan;
- tindakan yang diambil oleh pemerintah setempat, seperti bangunan atau perbaikan infrastruktur, yang membatasi kemampuan Perseroan untuk mengangkut batu bara atau perbekalan atau jalan yang digunakan Perseroan;
- kerusakan tak terduga, kegagalan dan masalah pemeliharaan instalasi pabrik, peralatan atau mesin atau kesulitan atau penundaan dalam memperoleh penggantian pabrik, peralatan atau mesin;
- protes oleh masyarakat setempat terhadap tambang Perseroan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, klaim ganti rugi atas pembebasan tanah, kontraktor atau karyawan kematian atau cedera serius atau alasan lainnya;
- kegagalan untuk mendapatkan bahan-bahan dan perlengkapan utama, seperti bahan peledak, bahan bakar dan suku cadang karena berbagai faktor termasuk, antara lain, keterbatasan transportasi karena kondisi cuaca dan permukaan sungai yang rendah;
- variasi ketebalan lapisan batu bara, jumlah dan jenis batuan dan tanah yang melapisi lapisan batu bara (*overburden*) dan perbedaan lainnya atas model geologi Perseroan;
- keterlambatan atau gangguan dalam rantai batu bara, logistik produksi, pengiriman produk batu bara Perseroan atau impor peralatan, bahan dan suku cadang;
- perubahan kondisi geologi dan ketidakstabilan geoteknik karena dinding-dinding yang tinggi dan / atau dinding-dinding yang rendah dari lubang tambang milik Perseroan;
- peningkatan biaya dan risiko yang berkaitan dengan pengiriman;
- cedera dan korban yang timbul dari kecelakaan di lokasi pertambangan Perseroan;
- potensi perselisihan ketenagakerjaan; dan
- kegagalan melakukan perkiraan cadangan secara tepat.

Perseroan melakukan penyisihan pada sejumlah kontrak penjualan batu bara yang diperlukan apabila terjadi *force majeure* yang mengganggu atau menunda pelaksanaan kontrak. Perseroan sebelumnya telah mengalami musim hujan deras berkepanjangan yang menghambat pengangkutan batu bara, tongkang dan kegiatan pengiriman. Pengiriman menjadi tertunda untuk beberapa hari, tapi Perseroan tidak menanggung *demurrage cost* untuk memuat karena adanya ketentuan tentang sebab kejadian *force majeure*. Tidak ada kontrak Perseroan yang dihentikan karena terjadinya *force majeure*.

Bilamana salah satu risiko operasional tersebut terjadi, Perseroan dapat mengalami kerugian yang besar. Kerugian tersebut dapat mengakibatkan cedera yang serius atau kehilangan nyawa, kerusakan parah atau kerusakan harta benda dan peralatan, pencemaran, kerusakan sumber daya alam atau kerusakan lingkungan lainnya, tanggung jawab rehabilitasi lingkungan, perintah penyelidikan dan denda serta penangguhan kegiatan operasional.

Setiap faktor di atas juga dapat mengakibatkan kegagalan untuk menyediakan jumlah batu bara yang memadai dalam memenuhi komitmen pengiriman batu bara atau target produksi Perseroan untuk pengambilan dan pemindahan batu bara serta pemindahan pengupasan tanah. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa masalah yang sama dengan yang sebelumnya telah dialami tidak akan terjadi lagi atau bahwa masalah-masalah baru tidak akan muncul. Ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban kontrak Perseroan dan kebutuhan pelanggan di masa depan dapat mengakibatkan para

pelanggan dapat mengajukan tuntutan terhadap Perseroan atau merugikan hubungan Perseroan dengan pelanggan, yang berdampak secara negatif dan material terhadap kegiatan, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

28. *Perseroan mungkin tidak dapat dengan mudah menjaga hubungan baik dengan masyarakat di wilayah konsesi Perseroan, yang bisa berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan*

Perseroan rentan terhadap kebutuhan masyarakat setempat di sekitar wilayah di mana kegiatan operasional pertambangan dilakukan dan Perseroan bermaksud untuk sedapat mungkin meminimalisasi dampak merugikan dari kegiatan operasional penambangan terhadap masyarakat setempat. Perseroan mendukung program infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, klinik kesehatan dan fasilitas-fasilitas air bersih dan listrik di dekat lokasi proyek Perseroan. Meskipun Perseroan percaya hingga saat ini telah menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat, namun bilamana kegiatan operasional Perseroan terganggu di masa yang akan datang karena adanya protes atau keluhan dari masyarakat setempat, maka hal ini dapat mempengaruhi secara negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

29. *Kegiatan pertambangan Perseroan dapat terhambat oleh kegiatan penambangan liar atau tentangan oleh masyarakat setempat*

Pengambilan batu bara secara ilegal dan atau pencurian batu bara dari wilayah konsesi pertambangan merupakan masalah yang umum bagi beberapa operator tambang di Indonesia. Penambangan ilegal di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir terutama disebabkan kenaikan harga pasar untuk batu bara, desentralisasi otonomi pemerintah pusat dan peningkatan permintaan produk batu bara di pasar gelap. Tingkat penambangan ilegal atau pencurian batu bara pada umumnya meningkat karena naiknya harga batu bara sejak tahun 2000. Perusahaan pertambangan menderita kerugian dari penambangan ilegal tersebut, termasuk di antaranya kerugian atas hilangnya cadangan dan biaya rehabilitasi terkait dengan wilayah yang ditambang secara ilegal.

Sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah mengalami pencurian batu bara yang signifikan. Perseroan tidak menjamin tidak akan terjadi ekstraksi ilegal batu bara atau pertambangan ilegal dalam satu atau lebih dari wilayah konsesi Perseroan ataupun operasi pertambangan Perseroan tidak akan terganggu oleh penambangan liar atau tentangan dari masyarakat setempat maupun kerusakan di masa yang akan datang. Setiap penambangan liar di wilayah konsesi Perseroan dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

30. *Kegiatan operasional penambangan batu bara Perseroan dapat menciptakan tantangan-tantangan yang sulit dan berbiaya tinggi terkait lingkungan dan perubahan atau interpretasi atau pelaksanaan dari Undang-undang dan peraturan tentang lingkungan, atau pengaruh yang tidak terduga terhadap lingkungan akibat kegiatan operasi Perseroan, dapat menyebabkan timbulnya biaya baru atau biaya tambahan bagi Perseroan*

Kegiatan operasional penambangan batu bara Perseroan dapat mempengaruhi lingkungan, yang diakibatkan, antara lain karena faktor-faktor seperti penggunaan air, pembuangan pengupasan tanah, hasil limpasan dari lubang tambang Perseroan, persediaan batu bara, tumpukan pengupasan tanah dan penyimpanan humus serta pembuangan emisi dari *crushing*, penyaringan, pencampuran batu bara dan pemantauan proses-proses tersebut. Perseroan tunduk kepada Undang-undang dan peraturan Indonesia tentang lingkungan, kesehatan dan keselamatan serta persyaratan Undang-undang lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Undang-undang ini mengatur kegiatan operasional seperti eksplorasi, pengembangan, produksi, kesehatan dan keselamatan, zat beracun, pembuangan zat ke udara dan air, pengelolaan pembuangan materi berbahaya dan limbah, pembersihan lokasi penambangan, kualitas dan ketersediaan air tanah, perlindungan tumbuhan dan satwa liar, reklamasi dan restorasi lokasi pertambangan setelah kegiatan pertambangan selesai, pembatasan kegiatan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung dan hal-hal terkait lainnya. Peraturan lingkungan hidup ini mewajibkan Perseroan memiliki berbagai izin dan lisensi dari Pemerintah sebelum

dimulainya kegiatan penambangan di suatu lokasi tertentu. Undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut juga mengharuskan Perseroan untuk mengirimkan studi dampak lingkungan untuk disetujui oleh Pemerintah sebelum dapat meningkatkan kapasitas produksi. Biaya-biaya yang terkait dengan pemenuhan Undang-undang tersebut telah dan terus memberikan dampak yang signifikan terhadap biaya operasional dan daya saing Perseroan. Selain itu, Perseroan juga akan menanggung biaya atau denda yang besar sebagai akibat pelanggaran atas kewajiban berdasarkan Undang-undang, kesehatan dan keselamatan lingkungan. Selanjutnya, izin untuk melakukan kegiatan operasional penambangan dapat ditangguhkan bilamana ada bukti kegagalan yang serius dalam memenuhi standar lingkungan, atau akan dicabut secara permanen dalam hal terjadi kesalahan ekstrim.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan perjanjian operasional CK dengan pelanggan, setiap pemegang konsesi, termasuk TIA bertanggung jawab untuk mematuhi Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan memiliki sertifikasi, izin dan lisensi tersebut. Bisnis kontraktor tambang CK mensyaratkan adanya sertifikasi, izin atau lisensi dan penyampaian laporan kepada otoritas yang berwenang. Perjanjian operasional biasanya juga mengharuskan CK untuk mematuhi Undang-undang dan peraturan tentang lingkungan yang berlaku dalam melakukan kewajiban-kewajiban Perseroan sesuai dengan perjanjian operasional tersebut termasuk ketentuan-ketentuan berdasarkan Undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku dan menanggung biaya pemenuhan atau biaya karena kegagalan dalam mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku akan ditanggung CK. Bilamana kegiatan kontraktor tambang Perseroan di lokasi pertambangan tidak sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku di Indonesia, atau jika terjadi kecelakaan di lokasi pertambangan yang dioperasikan oleh Perseroan, maka Perseroan akan bertanggung jawab kepada pelanggan atas segala kerusakan atau biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan kecelakaan tersebut. Selain itu, pelanggan Perseroan dapat menghentikan perjanjian operasional dengan CK atas setiap kegagalan dalam mematuhi kewajiban-kewajiban kontrak sehubungan dengan kepatuhan terhadap Undang-undang dan peraturan lingkungan. Bilamana hal tersebut terjadi, hal ini dapat menimbulkan kerugian material terhadap pendapatan, profitabilitas, bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Kegagalan pelanggan untuk mematuhi Undang-undang atau peraturan yang berlaku juga dapat mengakibatkan antara lain, hilangnya hak-hak konsesi mereka, penangguhan atau pencabutan izin dan lisensi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan operasi penambangan dan langkah-langkah penegakan lain yang dapat memiliki pengaruh buruk yang menghambat kegiatan operasional Perseroan. Bilamana kondisi seperti itu terjadi, Perseroan dapat diminta untuk menangguhkan atau menghentikan kegiatan operasional Perseroan di lokasi yang terkena dampak, sehingga akan berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Dampak operasional Perseroan terhadap lingkungan secara material dapat lebih besar dari yang diperkirakan Perseroan atau yang diperbolehkan oleh Undang-undang dan peraturan lingkungan hidup Indonesia. Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dan pemulihan kembali berdasarkan Undang-undang Indonesia dan peraturan yang ada dapat ditingkatkan dengan menggunakan materi Undang-undang atau peraturan baru atau perubahan dalam penafsiran atau pelaksanaan Undang-undang dan peraturan yang ada. Perseroan tidak menjamin untuk tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi semua persyaratan lingkungan baru dalam melaksanakan kegiatan operasional Perseroan. Setiap peningkatan materi dalam biaya pemenuhan lingkungan dan remediasi atau terjadinya kecelakaan besar lingkungan di tambang secara negatif dan material dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

31. Perubahan cuaca sesuai musim dapat mempengaruhi kegiatan operasi pertambangan dan pengangkutan

Kegiatan operasional penambangan Perseroan secara material dipengaruhi oleh perubahan kondisi cuaca, khususnya hujan yang sangat deras. Kalimantan Selatan dan Aceh, di mana lokasi operasi pertambangan Perseroan berada, mengalami musim hujan tahunan, dapat terjadi pada berbagai waktu sepanjang tahun. Contohnya, pada musim hujan tahun 2010, yang terjadi pada bulan Juni hingga September, yang berdampak negatif secara material mempengaruhi operasional penambangan Perseroan. Selama musim hujan, wilayah konsesi TIA, BEL dan Mifa biasanya mengalami hujan deras dan banjir. Hujan deras mempengaruhi kegiatan operasi Perseroan dengan meningkatkan waktu

siklus pengangkutan dengan truk, sehingga mengurangi efisiensi peralatan dan memperlambat atau menghentikan pemindahan lapisan pengupasan tanah, penambangan batu bara, dan pengangkutan batu bara ke tongkang secara keseluruhan.

Pada saat hujan, Perseroan dapat kehilangan waktu produksi baik karena kondisi kerja yang tidak aman yang mengakibatkan penghentian kegiatan operasi secara menyeluruh atau penggunaan peralatan dan efisiensi tenaga kerja yang lebih rendah. Pembersihan setelah hujan juga diperlukan sebelum kegiatan operasional dilanjutkan, demi keamanan kerja. Perseroan berusaha untuk mengurangi dampak musim hujan dengan meningkatkan produksi selama musim kemarau guna menyediakan pasokan batu bara yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan selama musim hujan.

Kegiatan operasional penambangan Perseroan juga terpengaruh selama musim kemarau, ketika tingkat penurunan air di lokasi pelabuhan bongkar muat di Bunati, Kalimantan Selatan yang digunakan Perseroan untuk bongkar muat batu bara. Risiko kebakaran hutan paling tinggi juga terjadi selama musim kemarau. Perubahan cuaca musiman dapat membawa dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

32. Perseroan menghadapi berbagai ketidakpastian dalam memperkirakan cadangan batu bara dan sumber daya yang didasarkan pada sejumlah asumsi

Dalam menentukan kelayakan pengembangan dan operasional tambang, Perseroan menggunakan estimasi cadangan batu bara dan sumber daya yang dibuat oleh personil internal Perseroan dan dalam kebanyakan kasus oleh konsultan tambang independen seperti Danmar Explorindo dan Runge. Estimasi cadangan dan sumber daya batu bara ini telah ditentukan berdasarkan ilmu pengetahuan, pengalaman dan praktik-praktik industri, serta dapat memerlukan revisi berdasarkan pengalaman produksi, biaya operasi, harga batu bara dunia, berikut faktor-faktor lain, seperti kualitas hasil eksplorasi pengeboran dan analisis sampel batu bara, serta penerapan prosedur dan pengalaman dari orang yang membuat perkiraan tersebut. Penentuan sumber daya atau cadangan batu bara yang terlihat sesuai dapat berubah secara signifikan di masa yang akan datang ketika tersedia informasi baru.

Jumlah cadangan batu bara terbukti dan cadangan batu bara terunjuk yang dimuat dalam Prospektus ini telah ditentukan berdasarkan Kode JORC 2004 yang merupakan standar yang diterima untuk tujuan pelaporan profesional di Australia, Asia dan wilayah-wilayah hukum tertentu lainnya. Perkiraan cadangan batu bara yang dimiliki Perseroan dalam Prospektus ini hanya merupakan estimasi atas deposit batu bara yang secara ekonomis dan legal dapat diekstrak. Klasifikasi cadangan batu bara, baik untuk cadangan terbukti maupun cadangan terunjuk memiliki tingkat keyakinan yang berbeda-beda. Cadangan terbukti memiliki tingkat keyakinan yang lebih tinggi, yang pada umumnya diyakini lebih mungkin untuk diekstrak dan diperkirakan memiliki estimasi tingkat keyakinan yang lebih tinggi daripada cadangan terunjuk.

Terdapat banyak ketidakpastian dalam mengestimasi jumlah dan nilai cadangan batu bara terbukti dan cadangan batu bara terunjuk, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan. Akibatnya, perkiraan cadangan, secara alami, menjadi tidak pasti. Ketika menghitung estimasi cadangan batu bara, Perseroan membuat asumsi mengenai:

- kondisi geologi;
- sejarah produksi dari wilayah pertambangan dibandingkan dengan produksi dari wilayah produksi lainnya;
- dampak peraturan dan pajak oleh Pemerintah;
- harga batu bara di masa depan, dan
- biaya operasi di masa lampau dan perkiraan di masa depan, termasuk meningkatnya ketergantungan pada para kontraktor pertambangan.

Pada kenyataannya, faktor yang terjadi bisa saja berbeda dari asumsi yang digunakan Perseroan dalam mengestimasi cadangan dan sumber daya batu bara. Oleh karena itu, cadangan dan sumber daya aktual Perseroan yang dapat diekstrak dan dipasarkan, produksi, biaya, pendapatan dan pengeluaran aktual terkait cadangan dan sumber daya Perseroan dapat berbeda-beda secara material dari yang diperkirakan Perseroan. Perkiraan tersebut mungkin tidak secara akurat menjelaskan cadangan atau sumber daya aktual atau menjadi indikasi produksi, biaya, pendapatan atau pengeluaran di masa yang akan datang.

Selain itu, kualitas batu bara yang pada akhirnya ditambang mungkin berbeda dari yang diindikasikan dari hasil pengeboran, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam volume batu bara yang dapat dijual dari waktu ke waktu. Bilamana Perseroan menemukan lapisan batu bara atau formasi yang berbeda dari yang diperkirakan dari pengeboran terakhir, pengambilan sampel, pemeriksaan serupa dan kegiatan eksplorasi, maka jumlah cadangan dan sumber daya harus disesuaikan. Tidak ada jaminan di masa depan bahwa batu bara yang diekstrak dalam tes laboratorium akan sama dengan kondisi-kondisi di lapangan atau dalam operasi skala produksi. Apabila tingkat aktual kotoran lebih tinggi daripada yang diharapkan atau jika batu bara yang ditambang berkualitas lebih rendah dari yang diharapkan, maka permintaan, dan harga realisasi batu bara Perseroan dapat menurun.

Demikian pula, jumlah cadangan telah ditentukan Perseroan berdasarkan harga batu bara dan biaya operasional historis dan yang diasumsikan. Beberapa cadangan Perseroan dapat menjadi tidak menguntungkan atau secara ekonomis tidak dapat dikembangkan jika terjadi fluktuasi harga batu bara dalam jangka panjang yang tidak menguntungkan, atau jika terdapat peningkatan yang signifikan terhadap biaya-biaya operasional dan kebutuhan belanja modal. Eksplorasi Perseroan mungkin tidak akan menemukan deposit batu bara tambahan yang dapat ditambang secara menguntungkan. Produk batu bara Perseroan juga tidak dapat terus memenuhi spesifikasi kualitas dalam perjanjian pasokan batu bara Perseroan. Penyesuaian cadangan batu bara terbukti dan cadangan batu bara tertuju dapat mempengaruhi perkembangan Perseroan dan setiap penurunan yang signifikan dalam volume dan kadar cadangan batu bara dan sumber daya yang diperoleh Perseroan dari apa yang telah diperkirakan Perseroan secara negatif dan material dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

Risiko Terkait Bisnis Sewa Mesin Pembangkit Tenaga Listrik Perseroan

1. Perseroan menghadapi risiko tertentu yang berhubungan dengan ketergantungan kepada PLN sebagai pelanggan utama untuk bisnis sewa mesin pembangkit tenaga listrik

Pendapatan Perseroan dari SS mayoritas berasal dari jasa yang disediakan kepada PLN, sebuah badan usaha penyedia energi listrik milik negara. Pendapatan yang berasal dari jasa Perseroan kepada PLN terhitung sebesar 81,8%, 78,2% dan 65,5% dari pendapatan SS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008. Kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan bergantung pada kegiatan usaha dengan PLN dan pembayaran kewajiban PLN berdasarkan kontraknya dengan Perseroan. Kondisi keuangan dan operasi Perseroan dapat dipengaruhi secara negatif dan material oleh setiap kejadian atau keadaan yang mengurangi, menanggukkan atau membatalkan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan kontrak-kontraknya dengan Perseroan atau setiap kegagalan atau keterlambatan dari PLN untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kemampuan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak dengan Perseroan bergantung pada kondisi keuangannya, hasil operasi dan arus kas serta dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi. Setiap faktor yang berdampak negatif secara material terhadap posisi pasar, kondisi keuangan dan hasil operasi PLN pada gilirannya dapat berpengaruh secara material dan merugikan kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Kontrak Perseroan dengan PLN juga mengandung kondisi mengenai jaminan hasil kinerja dan penalti apabila Perseroan tidak dapat memenuhi *output* listrik yang telah ditentukan. Kegagalan untuk memenuhi garansi hasil kinerja atau ketentuan kinerja lainnya dapat berakibat dikenakan penalti secara ekonomis, termasuk pengurangan pembayaran dan penyesuaian atau penghentian kontrak, yang berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

2. Perseroan memiliki saham minoritas dalam Meppogen dan setiap proyek yang dikerjakan oleh Meppogen mungkin menghasilkan pendapatan yang minimal atau nihil

Perseroan, melalui SS, saat ini memegang 20% kepemilikan saham Meppogen. Perseroan mengantisipasi bahwa Meppogen akan menghasilkan pendapatan dari bisnis pembangkit tenaga independen-nya sendiri, namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa suatu proyek yang dikerjakan oleh Meppogen akan selesai sesuai jadwal atau sesuai dengan anggaran karena beberapa faktor, termasuk:

- keterlambatan dalam memperoleh persetujuan Pemerintah;
- keterlambatan dalam memperoleh pembiayaan pembangunan yang diperlukan; dan
- kesulitan konstruksi, termasuk kekurangan peralatan atau material, penghentian pekerjaan, gangguan cuaca, enjinering tak terduga, masalah desain, lingkungan dan geografis, serta keterlambatan dalam memperoleh lisensi atau izin yang diperlukan atau peningkatan biaya yang tidak terantisipasi.

Kontribusi modal Perseroan pada Meppogen mungkin tidak dapat diimbangi dengan pendapatan atau keuntungan lain dari suatu proyek yang dikerjakan oleh Meppogen. Lebih jauh lagi, meskipun diasumsikan bahwa Meppogen dapat menyelesaikan proyek-proyeknya tepat waktu, Perseroan tidak mengharapkan untuk menerima arus kas yang signifikan dari proyek-proyeknya, dan oleh karenanya hal tersebut tidak diharapkan sebagai sumber dana utama bagi Perseroan meskipun telah mengeluarkan kontribusi modal awal yang signifikan.

3. Dalam hal Perseroan gagal mengintegrasikan bisnis yang telah atau akan dimiliki di masa yang akan datang, maka hal ini dapat secara negatif mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan

Baru-baru ini Perseroan terlibat dalam akuisisi dan investasi dalam jumlah yang signifikan sehubungan dengan bisnis pembangkit tenaga independen. Perseroan akan terus meninjau ulang kesempatan akuisisi di masa mendatang, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan terus menemukan dan mendapatkan perusahaan yang dapat diakuisisi dengan syarat dan ketentuan yang dapat diterima Perseroan. Ada beberapa risiko dalam akuisisi, antara lain:

- kesulitan dan biaya yang dikeluarkan Perseroan terkait dengan akuisisi;
- kesulitan dan biaya yang dikeluarkan dalam proses asimilasi atas kegiatan operasional dari perusahaan yang diakuisisi ke dalam kegiatan operasional Perseroan;
- kesulitan dalam pengoperasian bisnis yang diakuisisi;
- perhatian manajemen teralih dari kepentingan bisnis lain; dan
- potensi kehilangan karyawan kunci yang sebelumnya dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan yang diakuisisi.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa suatu akuisisi yang akan dilakukan Perseroan akan terintegrasi dengan sukses ke dalam kegiatan operasi yang telah ada atau bahwa Perseroan akan mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran bisnis dari akuisisi tersebut. Jika kegiatan operasional dari bisnis yang diakuisisi tidak memenuhi harapan, Perseroan mungkin perlu merestrukturisasi bisnis yang diakuisisi tersebut atau melakukan penghapusan terhadap beberapa atau semua aset dari bisnis yang diakuisisi, yang dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

4. *Rencana ekspansi Perseroan mungkin tidak sukses dan fasilitas tambahan mungkin tidak beroperasi sebagaimana yang direncanakan*

Saat ini Perseroan berencana untuk mengembangkan kemampuan pembangkit listrik independen melalui anak perusahaan yang baru didirikan dan akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan. Pengembangan dan pembangunan fasilitas serta investasi dalam pembangkit listrik yang terkait dengan produksi listrik independen tergantung pada risiko yang signifikan, diantaranya kebutuhan untuk melakukan pengeluaran signifikan untuk engineering dasar, kegiatan eksplorasi dan pengembangan untuk menentukan apakah konstruksi dari infrastruktur dapat dilakukan, menguntungkan secara ekonomis atau dapat dibiayai. Sebagai contoh, Perseroan sebelumnya telah membayar uang muka sebesar US\$3 juta untuk suatu rencana akuisisi, yang diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti pada bulan Maret 2011. Walaupun tanggal yang telah disepakati untuk pembayaran kembali uang muka tersebut telah lewat, Perseroan belum menerima pembayaran kembali tersebut sampai saat ini. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa rencana Perseroan saat ini untuk mengembangkan kemampuan pembangkit listrik independen akan berjalan, akan berhasil atau bahwa anak perusahaan Perseroan akan memulai operasi sebagaimana direncanakan atau tidak.

Rencana pengembangan dan ekspansi Perseroan juga tergantung pada risiko bahwa Perseroan mungkin menghadapi masalah teknis dan lingkungan, keterlambatan konstruksi dan operasional, serta kegagalan yang ditimbulkan oleh para kontraktor dan pemasok dalam melaksanakan proyek tepat waktu berdasarkan kontrak serta kondisi lingkungan dan geografis yang membawa dampak negatif, termasuk kondisi cuaca yang buruk. Kesuksesan pengembangan dan pembangunan ditentukan oleh, antara lain, negosiasi atas syarat-syarat yang memuaskan Perseroan perihal kontrak engineering, pengadaan dan konstruksi dengan para peserta proyek lain, diperolehnya izin dan konsesi pemerintah atas hak-hak atas tanah, dan pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu. Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mendapatkan akses modal yang diperlukan untuk melanjutkan pengembangan dan pembangunan infrastruktur baru atau untuk membiayai proyek-proyek. Tidak ada jaminan bahwa upaya-upaya pembangunan atas suatu fasilitas atau pembangkit listrik tertentu, atau usaha-usaha Perseroan umumnya, akan berhasil.

5. *Perseroan bergantung pada pemasok yang jumlahnya terbatas untuk menyediakan peralatan dan komponen yang diperlukan dan setiap masalah atau gangguan yang terjadi dalam pemasokan tersebut dapat menunda jalannya kegiatan operasi sehingga mungkin berdampak negatif secara material terhadap bisnis Perseroan*

Perseroan beroperasi dalam industri yang memiliki sejumlah pemasok kuat dalam memproduksi komponen dan peralatan dengan atribut yang sesuai dengan kebutuhan usaha Perseroan. Meskipun pemasok alternatif tersedia, komponen dengan atribut tersebut mungkin tersedia hanya dari sumber yang terbatas. Sebagai tambahan, Perseroan telah mengurangi jumlah para pemasok dalam beberapa bisnis operasional untuk optimalisasi skala keuntungan melalui rasionalisasi pembelian komponen dan bahan baku.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa para pemasok akan terus bekerja sama dengan Perseroan berdasarkan syarat-syarat yang berlaku saat ini dan juga Perseroan tidak dapat memastikan mampu untuk membeli dari para pemasok tersebut pada harga yang memungkinkan Perseroan untuk berkompetisi. Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh jumlah komponen yang memadai atau untuk mengembangkan alternatif sumber apabila diperlukan dapat berakibat pada keterlambatan dan peningkatan biaya-biaya operasional Perseroan atau ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan dengan baik tingkat produksi Perseroan yang ada. Peristiwa-peristiwa tersebut secara negatif dan material akan mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT KONDISI INDONESIA

Seluruh kegiatan operasional Perseroan dan sebagian besar aset Perseroan berlokasi di Indonesia. Sebagai akibatnya, kondisi politik, ekonomi dan sosial di masa depan Indonesia, serta tindakan dan kebijakan Pemerintah yang diambil atau diadopsi, atau sebaliknya, dapat berdampak secara negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

1. Perubahan-perubahan ekonomi regional atau global dapat berdampak secara material dan merugikan ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan

Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dari pertengahan 1997 ditandai dengan timbulnya efek berupa antara lain, depresiasi mata uang, penurunan yang signifikan dalam produk domestik bruto riil, suku bunga tinggi, kegelisahan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Krisis ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan Indonesia gagal membayar hutang-hutang mereka ketika jatuh tempo. Indonesia memasuki masa resesi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata yang rendah antara 2008 dan 2009. Berdasarkan World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) April 2011, tingkat pertumbuhan PDB Indonesia adalah 6,1% di tahun 2010, 4,6% di tahun 2009 dan 6,0% di tahun 2008. Pemulihan perekonomian Indonesia masih berlanjut dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2007, terbukti dari kenaikan laju pertumbuhan sebesar 6,1% di tahun 2010 dan 4,6% di tahun 2009.

Keperluan pendanaan Pemerintah ke wilayah yang terkena tsunami Asia pada Desember 2004 dan bencana-bencana lain, serta peningkatan harga minyak, meningkatkan defisit fiskal Pemerintah Indonesia. Kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia selama krisis ekonomi Asia yang bermula pada tahun 1997 berakibat pada, antara lain, volatilitas yang signifikan pada suku bunga, yang secara material berdampak merugikan pada kemampuan banyak perusahaan Indonesia dalam menangani kewajiban hutangnya. Sementara suku bunga bulanan sertifikat Bank Indonesia menurun dari 70,8% di akhir Juli 1998 to menjadi 6,2% pada April 2010, kondisi ekonomi yang membaik akhir-akhir ini mungkin tidak akan berlanjut atau kondisi ekonomi sebelumnya yang merugikan di Indonesia dan negara Asia lain dapat terjadi kembali. Secara khusus, hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan timbul dan pasar-pasar lain, atau faktor-faktor lain, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar uang Indonesia dan menghambat atau merugikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih jauh, krisis ekonomi global yang dimulai pada akhir tahun 2007 mempengaruhi ekonomi global, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara, dan hal ini ditandai dengan, antara lain, kurangnya ketersediaan kredit, penurunan penanaman modal asing langsung, kegagalan institusi keuangan global, jatuhnya bursa saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan turunnya permintaan komoditas-komoditas tertentu, termasuk batu bara. Lebih khusus, pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan jatuhnya permintaan batu bara dapat berdampak merugikan bagi kegiatan usaha Perseroan.

2. Ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak merugikan bagi ekonomi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan

Sejak jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan-perubahan politik dan, dari waktu ke waktu, ketidakstabilan, dan juga kegelisahan sosial dan masyarakat umumnya pada beberapa kesempatan tahun-tahun belakangan ini.

Sebagai contoh, sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia turut serta dalam demonstrasi-demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia baik untuk dan terhadap mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati dan Presiden Yudhoyono saat ini, serta dalam menanggapi isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi, privatisasi aset-aset negara, tindakan-tindakan anti korupsi, desentralisasi dan otonomi tingkat provinsi, kemungkinan kenaikan tagihan tarif listrik dan operasi militer yang dipimpin Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi-demonstrasi ini umumnya berlangsung damai, beberapa di antaranya berubah menjadi kerusuhan. Secara khusus, pada beberapa kesempatan sejak Juni 2001, Pemerintah telah mengamankan kenaikan harga-harga beberapa barang kebutuhan pokok, seperti bahan bakar, yang memicu demonstrasi-demonstrasi dan pemogokan skala nasional. Pada Mei 2008, Pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar bagi masyarakat, yang memicu demonstrasi masyarakat. Tidak ada jaminan bahwa sumber-sumber ketidakpuasan publik di kemudian hari tidak akan memicu ketidakstabilan politik dan sosial selanjutnya.

Pergerakan-pergerakan kaum separatis dan bentrokan-bentrokan antara kelompok agama dan etnis menimbulkan kegelisahan masyarakat di beberapa wilayah Indonesia. Di provinsi Aceh dan Papua (sebelumnya bernama Irian Jaya), terjadi bentrokan antara pendukung pergerakan separatis dan militer Indonesia. Di Papua, aktivitas yang terus menerus dari para pemberontak separatis telah memicu

insiden-insiden kekerasan. Di provinsi Maluku dan Kalimantan Tengah, gesekan antara kelompok agama dan etnis menyebabkan kematian dan pengungsian beberapa tahun lalu. Pada tahun-tahun belakangan ini, perundingan-perundingan Pemerintah dengan daerah-daerah yang bermasalah ini hanya meraih sedikit keberhasilan, kecuali di provinsi Aceh, dimana sebuah kesepakatan antara Pemerintah dan para separatist Aceh tercapai pada tahun 2005 dan pemilihan lokal yang berlangsung damai dilakukan dengan calon-calon yang beberapanya merupakan mantan separatist.

Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden dan para perwakilan di parlemen Indonesia. Indonesia juga mulai melakukan pemilihan langsung para pemimpin dan perwakilan rakyat di pemerintah daerah dan provinsi. Pada tahun 2009, pemilihan dilangsungkan untuk memilih para perwakilan di parlemen Indonesia (termasuk perwakilan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten). Pemilihan presiden dan wakil presiden dilangsungkan pada Juli 2009 dan hasilnya adalah Presiden Yudhoyono terpilih kembali. Meskipun pemilihan anggota parlemen dan presiden berlangsung lancar pada tahun 2004 dan tahun 2009, perkembangan politik dan sosial terkait di Indonesia di masa lalu tidak dapat diprediksikan dan tidak ada jaminan bahwa gangguan-gangguan sosial dan kemasyarakatan tidak akan terjadi di kemudian hari dan pada skala yang lebih besar, atau bahwa suatu gangguan tidak akan, langsung atau tidak langsung, secara material dan merugikan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

3. *Persyaratan keterbukaan dan standar akuntansi untuk perusahaan Indonesia berbeda dengan yang berlaku di Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan yurisdiksi lainnya, dan diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan pada tahun 2012*

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dibuat sesuai dengan PSAK Indonesia, yang berbeda di beberapa aspek material dengan US GAAP. Oleh karenanya, laporan keuangan dan perolehan laba yang dilaporkan secara signifikan berbeda dari yang dilaporkan berdasarkan US GAAP. Penawaran ini tidak memuat rekonsiliasi dari laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan menurut US GAAP, dan tidak ada jaminan bahwa rekonsiliasi tersebut, jika dibuat, menunjukkan perbedaan yang material. Selain itu, PSAK Indonesia diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan pada tahun 2012, yang akan memberikan dampak substansial dalam keterbukaan informasi dan standar akuntansi yang digunakan Perseroan untuk pelaporan keuangan.

4. *Penurunan peringkat kredit Indonesia dapat merugikan pasar keuangan Indonesia dan kemampuan Perseroan untuk mendanai kegiatan operasi dan pertumbuhannya*

Pada tahun 1997, beberapa lembaga pemeringkatan kredit internasional, termasuk Moody's, S&P dan Fitch, menurunkan peringkat pemerintah Indonesia dan peringkat kredit dari berbagai instrumen kredit Pemerintah, sejumlah besar bank Indonesia dan perusahaan-perusahaan lain. Per tanggal 30 Juni 2011, hutang jangka panjang mata uang asing pemerintah Indonesia diberi peringkat "Ba1" oleh Moody's, "BB+" oleh S&P dan "BB+" oleh Fitch, dan hutang jangka pendek mata uang asing pemerintah diberi peringkat "B" oleh S&P dan Fitch. Pemeringkatan ini menggambarkan penaksiran atas kapasitas keuangan keseluruhan Pemerintah untuk membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk mematuhi komitmen-komitmen keuangan pada saat mereka jatuh tempo.

Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Moody's, S&P, Fitch atau lembaga pemeringkatan kredit internasional lain tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia. Setiap penurunan peringkat dapat berdampak merugikan bagi likuiditas di pasar-pasar keuangan Indonesia, bagi kemampuan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan pembiayaan tambahan dan tingkat suku bunga dan syarat-syarat komersial lain untuk ketersediaan pembiayaan tambahan tersebut, yang pada gilirannya dapat berdampak merugikan secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk mendanai operasi dan pertumbuhan.

5. *Undang-undang atau peraturan baru dari Pemerintah mungkin dapat meningkatkan biaya Perseroan dan berdampak negatif terhadap hasil operasi*

Kegiatan operasional pertambangan batu bara Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM, serta Kementerian Negara Lingkungan Hidup (“KLH”), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”). Sebagai tambahan, pemerintah daerah dimana wilayah konsesi berada mungkin menerapkan peraturan-peraturan yang berdampak negatif terhadap Perseroan dan wilayah konsesi Perseroan.

Undang-undang Pertambangan Baru mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009. Beberapa ketentuan dari Undang-undang Pertambangan Baru ini dapat berdampak merugikan secara material terhadap Perseroan. Belum dapat ditentukan hal apa saja dari Undang-undang Pertambangan Baru ini yang perlu diperhatikan agar Perseroan menyesuaikan IUP Perseroan, atau dampaknya bagi Perseroan. Penerapan peraturan berdasarkan Undang-undang Pertambangan Baru dapat berdampak pada biaya tambahan atau kesulitan operasional Perseroan.

Undang-undang Pertambangan Baru juga merujuk pada peraturan baru sebagai penerapan kewajiban penjualan pasar domestik (“DMO”) serta penentuan harga untuk penjualan tersebut, di mana Kementerian ESDM telah mengeluarkan surat keputusan dan edaran yang menentukan DMO untuk produsen batu bara yang terkena, termasuk Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2009, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 34 tahun 2009 mengenai Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu Bara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (“Peraturan Menteri ESDM No.34”) yang mewajibkan produsen batu bara dan mineral lain di Indonesia untuk memprioritaskan pasokan batu bara domestik dengan menjual sebagian produksinya ke pasar domestik Indonesia. Peraturan Menteri ESDM No.34 juga menetapkan bahwa produsen batu bara dapat mengekspor produk atau hasil mereka, dengan ketentuan bahwa, produsen tersebut memenuhi persentase penjualan domestik minimum yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Menteri ESDM. Pada tanggal 31 Agustus 2010, Menteri ESDM mengeluarkan Surat Keputusan No. 2360K/30/MEM/2010 mengenai DMO penjualan batu bara tahun 2011 yang menyatakan bahwa semua perusahaan pertambangan yang diterangkan dalam surat keputusan tersebut. Namun TIA, BEL, dan Mifa tidak disebutkan secara spesifik, memiliki kewajiban untuk menjual sejumlah 24,17% dari total produksi tahunan mereka pada tahun 2011 ke para pelanggan dalam negeri.

Menurut Peraturan Menteri ESDM No.34, kegagalan suatu produsen batu bara dalam memenuhi DMO akan berpotensi mendapatkan sanksi administratif berupa pengurangan produksi batu baranya di tahun berikutnya, sampai sebesar 50% untuk tahun berikutnya.

Pada tanggal 3 Oktober 2009, Pemerintah memberlakukan Undang-undang No. 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat beberapa kewajiban-kewajiban baru terhadap lingkungan bagi perusahaan. Undang-undang tersebut mewajibkan Perseroan untuk mengonsolidasikan semua persetujuan dan perizinan lingkungan Perseroan menjadi satu Izin Lingkungan sebelum tanggal 3 Oktober 2010. Undang-undang tersebut juga mewajibkan kegiatan usaha untuk menyelaraskan jaminan lingkungan di bank milik Negara sebagai jaminan dana yang cukup dalam pemulihan lingkungan. Kegiatan usaha harus juga melakukan analisis dampak lingkungan dan audit lingkungan secara berkala. Hal ini akan dirinci dalam peraturan-peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“Undang-undang Perseroan Terbatas”), yang mewajibkan perusahaan yang beroperasi dalam industri sumber daya alam, termasuk operasi pertambangan batu bara, untuk melakukan “tanggung jawab sosial dan lingkungan” pada perusahaan sendiri, masyarakat di daerah dimana perusahaan beroperasi dan masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab ini diartikan sebagai komitmen untuk mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan demi kepentingan perusahaan sendiri, masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya. Langkah-langkah yang wajib diambil oleh sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban ini tidak dirinci tetapi mungkin akan termaktub dalam peraturan pelaksanaan nantinya. Pemenuhan terhadap kewajiban umum ini atau penerapan peraturan dapat meningkatkan biaya operasi Perseroan di masa mendatang.

Undang-undang Pertambangan Baru juga mewajibkan para pemegang IUP atau IUPK untuk mengelola program pengembangan masyarakat. Meski demikian, sampai saat ini, peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Perseroan dan Undang-undang Pertambangan Baru mengenai tanggung jawab sosial tersebut masih belum diterbitkan.

Hal di atas dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. Secara umum, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa perubahan peraturan di kemudian hari yang mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia tidak akan dikeluarkan atau dicabut secara tidak terduga yang mungkin dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

6. *Penafsiran terhadap Undang-undang pertambangan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak memiliki kepastian dan mungkin berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan*

Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah pengaturan perusahaan pertambangan di Indonesia dengan adanya desentralisasi beberapa kewenangan pengaturan dan kewenangan lain dari Pemerintah pusat kepada pemerintah-pemerintah daerah, hal ini menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan pertambangan. Ketidakpastian ini meliputi keabsahan, cakupan, penafsiran dan penerapan Undang-undang Pertambangan Baru sebagai hasil dari penerapan Undang-undang otonomi daerah, kurangnya peraturan pelaksanaan di daerah otonomi dan kurangnya personil pemerintah yang memiliki pengalaman di sektor mineral di beberapa level pemerintahan daerah. Perseroan tidak dapat memastikan dengan jelas dampak dari Undang-undang otonomi daerah perihal kewenangan pemerintah-pemerintah daerah dan Kementerian ESDM dalam hal pemberian, pembaharuan dan perpanjangan IUP dan lisensi-lisensi serta persetujuan-persetujuan penambangan lain dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan penambangan. Selain itu, keterbatasan panduan atau pedoman legislatif dalam penafsiran dan implementasi Undang-undang dan peraturan-peraturan otonomi daerah. Ketidakpastian ini dapat meningkatkan risiko dan biaya aktivitas penambangan di Indonesia.

Pemerintah daerah dimana wilayah konsesi Perseroan berada dapat mengadopsi peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan, atau menafsirkan atau menerapkan Undang-undang atau peraturan-peraturan otonomi daerah dalam cara yang bertentangan dengan hak-hak Perseroan berdasarkan IUP atau sebaliknya berdampak merugikan bagi operasi-operasi Perseroan. Setiap peraturan baru, dan penafsiran serta implementasi dari peraturan-peraturan baru tersebut, dapat saja berbeda secara material dengan kerangka legislatif dan pengaturan, penafsiran, dan implementasi Undang-undang Pertambangan Baru. Perseroan juga dapat menghadapi tuntutan yang bertentangan antara pemerintah daerah dan Pemerintah mengenai yurisdiksi dari kegiatan operasional Perseroan. Perseroan dapat menghadapi tuntutan dari pemerintah daerah, termasuk, antara lain, tuntutan kepemilikan dalam operasi penambangan batu bara Perseroan, pajak lokal yang baru atau dinaikkan atau konsesi-konsesi tambahan.

Hal-hal di atas dapat berdampak merugikan secara material bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan. Secara umum, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa perubahan peraturan di kemudian hari yang mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia tidak akan dikeluarkan atau dicabut secara tak terduga yang mungkin berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

7. *Pergerakan kaum buruh dan peraturan ketenagakerjaan dapat berdampak merugikan bagi Perseroan, konsumen Perseroan dan perusahaan-perusahaan Indonesia umumnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan*

Undang-undang dan peraturan-peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan dan mungkin terus menimbulkan kegelisahan dan aksi pekerja di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 21 tahun 2000, yaitu mengenai serikat pekerja yang memperbolehkan para karyawan untuk membentuk serikat tanpa intervensi dari para pengusaha mereka. Pada tahun 2003, Pemerintah mengeluarkan

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang-undang Ketenagakerjaan"), yang antara lain, meningkatkan jumlah pesangon wajib, pembayaran-pembayaran uang jasa dan kompensasi yang dibayarkan bagi karyawan yang diberhentikan. Undang-undang Ketenagakerjaan mewajibkan implementasi peraturan-peraturan yang secara substansial dapat mempengaruhi hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan, para karyawan yang secara sukarela mengundurkan diri berhak atas pembayaran atas cuti tahunan yang tidak diambil, biaya relokasi (jika ada), pembayaran pesangon dan biaya-biaya lain, Undang-undang Ketenagakerjaan mengharuskan adanya forum dua pihak (*bipartite*) yang terdiri dari karyawan dan pihak pengusaha, dan partisipasi lebih dari setengah karyawan dalam merundingkan perjanjian kerja bersama. Undang-undang tersebut juga merumuskan prosedur-prosedur yang lebih permisif untuk diadakannya pemogokan. Meskipun beberapa serikat pekerja mengajukan keberatan atas latar belakang konstitusional dari Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut, Pengadilan Indonesia menyatakan hal itu sah, kecuali untuk beberapa ketentuan, terkait dengan (i) hak dari pengusaha untuk memberhentikan karyawannya yang melakukan kesalahan serius, (ii) pemenjaraan, pemberian denda uang terhadap, seorang karyawan yang menghasut atau turut serta dalam sebuah pemogokan pekerja ilegal atau yang membujuk para karyawan lain untuk turut serta dalam pemogokan pekerja, (iii) kemungkinan pengakhiran hubungan kerja karena alasan penutupan perusahaan, tetapi bukan karena perusahaan tersebut mencatat kerugian selama dua tahun berturut-turut, juga bukan karena keadaan *force majeure*, tetapi karena efisiensi perusahaan dan (iv) persyaratan representasi setengah jumlah karyawan dalam suatu serikat pekerja agar mampu melakukan negosiasi dengan pengusaha. Sebagai akibat, Perseroan tidak mampu untuk bergantung pada ketentuan-ketentuan tertentu dari Undang-undang Ketenagakerjaan.

Unjuk rasa yang dilakukan buruh dan aktivis di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan, para pemasok atau para kontraktor Perseroan, dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan Indonesia pada umumnya, menurunkan harga di Bursa Efek Indonesia dan nilai Rupiah terhadap mata uang lain. Hal-hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Sebagai tambahan, tekanan yang berhubungan dengan inflasi atau perubahan dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dapat meningkatkan biaya ketenagakerjaan, yang dapat berdampak secara negatif dan material terhadap hasil operasional konsolidasi dan kondisi keuangan Perseroan.

8. Indonesia terletak di zona aktif geologis dan berisiko terhadap bencana geologis dan bencana alam lainnya yang dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah vulkanis teraktif di dunia. Mengingat Indonesia berada di zona konvergensi tiga lempengan litosfer besar, aktivitas seismiknya signifikan, yang dapat memacu gempa bumi yang gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami yang destruktif. Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi di bawah laut di pantai Sumatera menimbulkan tsunami yang menghancurkan komunitas pesisir pantai di Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal dunia atau dilaporkan hilang dan bencana tersebut menimbulkan kerugian miliaran dolar AS. Akibat lanjut dari tsunami pada bulan Desember 2004 juga menyebabkan ribuan orang tidak memiliki tempat tinggal dan ratusan orang meninggal dunia. Ada beberapa gempa bumi setelahnya, termasuk di Yogyakarta, dan berbagai kota di Sulawesi, Manokwari dan Padang, beberapa menyebabkan banyak orang meninggal dunia dan kehilangan tempat tinggal. Selain peristiwa geologis ini, hujan yang terus menerus turun mengakibatkan banjir di Jakarta, Sumatera dan Sulawesi, menyebabkan banyak orang mengungsi dan ada yang meninggal dunia. Pada bulan Januari 2009, hujan yang sangat deras mengakibatkan sebuah bendungan di luar Jakarta jebol, membanjiri rumah-rumah di daerah pada penduduk dan membunuh sekitar 100 orang, dengan banyak orang dilaporkan hilang.

Sementara kejadian ini tidak memiliki dampak yang signifikan pada pasar modal Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan jumlah yang signifikan sebagai bantuan darurat dan usaha-usaha pemulihan. Sebagian besar dari biaya ini ditanggung oleh pemerintah asing dan lembaga bantuan internasional. Tidak ada jaminan bahwa bantuan tersebut akan terus berdatangan, atau bahwa bantuan tersebut diberikan kepada yang dituju tepat pada waktunya. Jika Pemerintah tidak mampu untuk menyampaikan

bantuan asing kepada masyarakat yang terkena bencana dalam waktu yang tepat, hal ini dapat menimbulkan kekacauan politik dan sosial. Selain itu, upaya-upaya pemulihan dan bantuan seperti itu terus menggerogoti keuangan Pemerintah, dan dapat mengganggu kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya pada penanganan hutang. Setiap kegagalan di pihak Pemerintah, atau deklarasi oleh Pemerintah mengenai moratorium pembayaran hutang pemerintah, dapat memicu wanprestasi para banyak pinjaman sektor swasta, yang pada gilirannya berdampak secara negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

Selain itu, tidak ada jaminan bahwa peristiwa geologis atau meteorologis tidak akan menimbulkan kerugian besar bagi ekonomi Indonesia. Gempa bumi yang besar, gangguan geologis atau bencana alam yang terkait dengan cuaca di kota-kota Indonesia yang pada penduduk dan pusat-pusat keuangan dapat sangat mengganggu ekonomi Indonesia dan menurunkan kepercayaan investor, dengan demikian berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

9. *Aktivitas terorisme di Indonesia dapat menimbulkan destabilisasi, yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi serta harga pasar saham*

Sejak tahun 2002, telah terjadi beberapa peristiwa pemboman yang menyebabkan kematian dan korban luka-luka di Indonesia yang ditujukan ke Pemerintah, pemerintah asing dan publik serta gedung-gedung komersial yang banyak dihuni orang asing. Kejadian seperti ini termasuk serangan teroris di Bali pada Oktober 2002 dan Oktober 2005, dan yang terbaru, pada tanggal 17 Juli 2009, bom meledak di Ritz Carlton dan JW Marriott Hotel di Jakarta, menewaskan tujuh orang dan lebih dari 50 orang luka-luka. Sementara pihak berwewenang Indonesia masih menyelidiki kejadian-kejadian ini, mereka menduga bahwa kelompok militan Islam tertentu bertanggung jawab atas serangan-serangan ini. Pejabat pemerintahan Indonesia, Australia dan Amerika Serikat juga menduga bahwa pemboman-pemboman ini mungkin terkait dengan organisasi teroris internasional. Demonstrasi-demonstrasi juga berlangsung di Indonesia dalam menanggapi rencana untuk dan keberanjuran aksi militer Amerika Serikat, Inggris dan Australia di Irak. Tidak ada jaminan bahwa tindakan-tindakan teroris tidak akan terjadi di kemudian hari. Tindakan teroris dapat menciptakan destabilisasi Indonesia dan menambah jumlah bagian-bagian internal dalam Pemerintah untuk mengevaluasi respons-respons terhadap ketidakstabilan dan kegelisahan tersebut. Tindakan-tindakan kekerasan yang timbul dari, dan mengarah kepada ketidakstabilan dan kegelisahan yang telah terjadi telah, dan mungkin akan terus, menimbulkan dampak merugikan secara material dalam investasi dan kepercayaan dalam, dan pelaksanaan dari, ekonomi Indonesia, yang dapat berdampak merugikan secara material bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi, prospek-prospek Perseroan dan harga pasar Saham.

10. *Penyebaran wabah penyakit dapat merugikan ekonomi Indonesia dan Perseroan*

Penularan penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia, atau dimanapun, atau ketakutan akan penularan, bersamaan dengan larangan perjalanan atau karantina dapat berdampak negatif secara material terhadap aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia dan pada akhirnya berdampak merugikan bagi pendapatan Perseroan.

Pada tahun 2003, beberapa negara di Asia mengalami penularan Sindrom Pernafasan Akut Berbahaya ("SARS"), sejenis pneumonia yang sangat menular, yang sangat mengganggu aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah yang terinfeksi. Pada beberapa tahun belakangan, sebagian besar wilayah Asia mengalami penularan flu burung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai tambahan, WHO pada bulan Juni 2006 mengumumkan bahwa penularan flu burung dari manusia ke manusia ditemukan di Sumatera. Sejak tanggal 3 Juni 2011 WHO mencatat 146 korban meninggal dari 178 jumlah kasus di Indonesia yang dilaporkan kepada WHO, yang hanya menghitung kasus flu burung yang terdeteksi di laboratorium. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, sejak tahun 2005 sampai dengan Juni 2010, terdapat 137 korban meninggal dan 166 kasus flu burung di Indonesia.

Pada bulan April 2009, terjadi penularan global virus Influenza A (H1N1) termasuk adanya laporan dari

Hong Kong, Jepang, Indonesia, Malaysia, Singapura dan di tempat lain di Asia. Ada beberapa korban meninggal yang disebabkan oleh H1N1 di Indonesia. Virus Influenza A (H1N1) diyakini sangat menular dan tidak mudah untuk dideteksi.

Penularan SARS, flu burung, Influenza A (H1N1) atau penyakit menular lain atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah di negara-negara yang terjangkit, termasuk Indonesia, terhadap kemungkinan penularan atau penularan yang ada, dapat sangat mengganggu operasi Perseroan atau operasi dari para distributor, pemasok dan konsumen Perseroan, yang dapat berdampak secara negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. Persepsi bahwa penularan suatu penyakit menular dapat terjadi, dapat juga berdampak merugikan kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, dan pada gilirannya berdampak secara negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

C. RISIKO TERKAIT SAHAM PERSEROAN

1. *Kondisi pasar dan ekonomi dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham Perseroan, yang bisa berfluktuasi tinggi*

Pergerakan-pergerakan di pasar efek domestik dan internasional, kondisi-kondisi ekonomi, kurs valuta asing dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan akan Saham Perseroan. Saham dan dividen Perseroan, jika ada, akan ditentukan dan dinyatakan dalam Rupiah. Fluktuasi-fluktuasi dalam nilai tukar Rupiah dengan mata uang lain akan mempengaruhi, antara lain, nilai mata uang asing dari hasil yang diterima oleh pemegang saham dalam penjualan Saham Perseroan dan nilai mata uang asing dari distribusi dividen.

Tidak ada pasar publik untuk saham Perseroan sebelum Penawaran Umum. Perseroan telah mendapatkan izin pendaftaran terlebih pendahuluan dari Bursa Efek Indonesia untuk didaftarkan dan ditentukan harganya di Bursa Efek Indonesia. Pendaftaran dan Penentuan harga tidak, bagaimanapun juga, menjamin bahwa pemasaran perdagangan Saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar tidak berkembang, likuiditas dari pasar untuk Saham Perseroan.

Harga Penawaran untuk Saham Perseroan ditentukan melalui negosiasi antara Perseroan dan *Joint Bookrunners* dan mungkin bukan merupakan indikasi harga yang akan berlaku di pasar. Anda mungkin tidak dapat sama sekali untuk menjual kembali Saham anda pada harga yang menarik bagi calon investor. Harga dari Saham Perseroan setelah Penawaran Umum mungkin sangat fluktuatif, tergantung pada banyak faktor, termasuk:

- prospek usaha dan operasional Perseroan dan industri pertambangan batu bara pada umumnya;
- perbedaan antara keuangan aktual dan hasil operasional Perseroan dengan yang diharapkan oleh para investor dan analisis termasuk proyeksinya;
- perubahan dalam rekomendasi analisis dalam persepsi atas Perseroan atau Indonesia;
- perubahan dalam kondisi ekonomi, politik atau pasar umumnya di Indonesia;
- penjualan kemudian oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan di masa yang akan datang;
- hasil dari proses hukum yang sedang berjalan atau yang mungkin akan timbul;
- perubahan harga efek ekuitas asing (khususnya Asia) dan perusahaan dari negara berkembang; dan
- fluktuasi yang besar terhadap harga bursa saham.

Saham Perseroan mungkin diperdagangkan pada harga yang signifikan di bawah Harga Penawaran.

Volatilitas harga Saham Perseroan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Perseroan, atau tidak berhubungan atau tidak sebanding dengan hasil operasional Perseroan. Sangatlah sulit untuk menilai kinerja Perseroan terhadap standar domestik maupun internasional. Meskipun saat ini Saham Perseroan akan tetap terdaftar BEI, tidak ada jaminan bahwa Saham Perseroan akan terus terdaftar di bursa efek.

2. *Perseroan menjalankan kegiatan usahanya di dalam suatu sistem hukum dimana penerapan hukum dan peraturan perundang-undangnya kurang memiliki kepastian, dan melalui pembelian saham Perseroan, para pemegang saham Perseroan mungkin berhadapan dengan sistem hukum tersebut sehingga mungkin menemukan adanya kesulitan atau kemustahilan untuk mengajukan klaim terkait dengan saham*

Mengingat Indonesia merupakan pasar berkembang, rezim hukum dan peraturannya mungkin kurang pasti dibandingkan dengan pasar yang lebih maju dan bisa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang tak terduga. Kadang-kadang, penafsiran atau penerapan hukum dan peraturan bisa tidak jelas dan isi dari hukum dan peraturan yang berlaku mungkin tidak dengan segera tersedia bagi publik. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, konsultasi dengan pihak berwenang di Indonesia diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau klarifikasi atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum kontinental berdasarkan Undang-undang tertulis, dimana putusan pengadilan dan tata usaha negara bukan merupakan rujukan yang mengikat dan tidak dipublikasikan secara sistematis. Hukum dagang dan hukum perdata Indonesia serta peraturan-peraturan proses peradilan secara historis berdasarkan pada hukum Belanda yang berlaku sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan beberapa dari hukum ini belum direvisi untuk menggambarkan kompleksitas transaksi dan instrumen keuangan modern. Pengadilan Indonesia seringkali tidak familiar dengan transaksi dagang atau keuangan yang canggih, menimbulkan praktik ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapan prinsip hukum Indonesia. Penerapan dari kebanyakan hukum Indonesia sebagian besar bergantung pada kriteria subjektif seperti itikad baik dari para pihak terhadap transaksi dan prinsip-prinsip kebijakan publik, pengaruh praktis dari hal itu, ketiadaan sistem rujukan yang mengikat, sulit atau tidak mungkin diprediksi.

Hakim Indonesia menjalankan tugasnya dalam sistem hukum sebagai penyidik dan memiliki kewenangan pencarian fakta yang sangat luas dan tingkat keleluasaan yang tinggi berhubungan dengan cara penggunaan kewenangan tersebut. Sebagai akibatnya, administrasi dan pelaksanaan hukum dan peraturan oleh pengadilan Indonesia dan lembaga pemerintahan Indonesia bergantung pada kebijaksanaan, ketidakpastian dan ketidakkonsistenan yang besar. Selanjutnya, korupsi dalam sistem peradilan di Indonesia telah dilaporkan secara luas di sumber yang dapat diakses oleh publik.

Prinsip hukum Indonesia terkait dengan pemegang saham, atau penerapan praktisnya oleh pengadilan Indonesia, berbeda dengan yang berlaku di Amerika Serikat atau Eropa. Ketiadaan sistem rujukan yang mengikat, hak-hak dari pemegang saham berdasarkan hukum Indonesia tidak sejelas sebagaimana di kebanyakan yurisdiksi Amerika Serikat dan Eropa. Sebagai tambahan, berdasarkan hukum Indonesia, perusahaan-perusahaan memiliki hak dan membela diri dari gugatan-gugatan yang diajukan oleh para pemegang saham bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak berada dalam yurisdiksi seperti Amerika Serikat atau negara-negara Eropa.

3. *Peraturan yang mengatur pasar efek Indonesia berbeda dengan yang berlaku di pasar lain, yang mungkin menyebabkan fluktuasi harga pasar Saham Perseroan lebih tinggi*

Pasar efek Indonesia kurang likuid dan relatif lebih rentan dibandingkan pasar efek di negara-negara lain. BEI, dimana saham Perseroan akan dicatatkan, pernah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam harga efek yang dicatatkan. BEI telah mengalami beberapa masalah yang, terus terjadi atau berulang, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas efek perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk saham Perseroan. Masalah ini termasuk penutupan bursa, kelalaian dan pemogokan broker, keterlambatan penyelesaian, dan pemboman gedung BEI. Selain itu, badan pengatur bursa efek Indonesia dari waktu ke waktu telah menjatuhkan larangan-larangan perdagangan beberapa efek, pembatasan pergerakan harga dan persyaratan marjin. Tingkat regulasi dan pengawasan pasar efek

Indonesia dan aktivitas para investor, broker dan para partisipan pasar lain tidak sama sebagaimana di negara-negara lain. Selain itu, kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI sering mengalami penundaan. Dengan adanya hal-hal di atas, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan mampu untuk menjual sahamnya pada harga atau waktu yang sesuai untuk pemegang saham tersebut di para yang lebih likuid atau yang lebih stabil. Faktor-faktor ini dapat berpengaruh merugikan terhadap harga jual saham Perseroan.

4. *Putusan dari pengadilan asing tidak dapat mudah dipaksakan terhadap perusahaan di Indonesia*

Grup ABM merupakan sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Kebanyakan dari para komisaris, direktur dan pejabat eksekutif Perseroan bertempat tinggal di Indonesia, seluruh aset Perseroan dan kebanyakan aset dari orang-orang tersebut berlokasi di Indonesia. Oleh karenanya, mungkin akan sulit atau mustahil bagi para pembeli saham Perseroan untuk melakukan panggilan pengadilan di luar Indonesia terhadap Perseroan atau melaksanakan keputusan dari sebuah pengadilan asing terhadap perusahaan atau orang-orang tersebut di luar Indonesia. Untuk mendapatkan sebuah putusan pengadilan Indonesia berkenaan dengan sebuah tuntutan, pihak yang menang dalam sebuah proses hukum asing harus memulai sebuah tuntutan baru di pengadilan Indonesia dan berargumentasi ulang mengenai masalah dalam kasusnya. Pengajuan kembali perkara berdasarkan suatu gugatan baru (*de novo*) harus dilakukan di hadapan pengadilan Indonesia. Putusan asing dapat, bagaimanapun juga, diajukan di persidangan sebagai bukti yang mendukung atas masalah yang diatur oleh hukum terkait dari negara asing tersebut dan dapat memberikan pertimbangan pembuktian jika pengadilan Indonesia atas kebijakannya sendiri menganggap hal itu sesuai dengan keadaan-keadaan yang ada.

Tuntutan dan ganti rugi yang berlaku berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak seluas di yurisdiksi lain. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa pengadilan-pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan para pembeli Saham Perseroan dengan cara yang sama atau sampai sedemikian rupa seperti pengadilan-pengadilan di negara-negara yang lebih maju.

Sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum kontinental yang didasarkan pada Undang-undang tertulis, dimana putusan pengadilan dan tata usaha negara bukan merupakan rujukan yang mengikat dan tidak dipublikasikan secara sistematis. Penerapan hukum Indonesia bergantung pada kriteria subjektif yang luas seperti itikad baik dan kebijakan publik. Hakim Indonesia menjalankan tugasnya dalam sistem hukum sebagai penyidik dan memiliki kewenangan pencarian fakta yang sangat luas dan tingkat kebijakan yang tinggi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Administrasi hukum dan peraturan perundang-undangan oleh pengadilan-pengadilan Indonesia dan lembaga-lembaga Pemerintah memiliki kebijakan dan ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena baru sedikit sengketa yang terkait dengan masalah niaga dan transaksi serta instrumen keuangan modern yang diajukan ke pengadilan Indonesia, pengadilan ini tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani masalah ini, yang berakibat pada ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapan prinsip hukum Indonesia. Tidak ada kepastian pula jangka waktu suatu proses hukum berlangsung di pengadilan Indonesia sampai mendapatkan hasil putusan dan keputusan yang dihasilkan dari proses tersebut mungkin lebih tidak pasti dibandingkan dengan proses yang sama di yurisdiksi lain. Oleh karenanya, tidaklah mungkin bagi para pembeli Saham Perseroan untuk mendapatkan pelaksanaan hak hukum mereka dengan cepat dan adil.

5. *Hukum Indonesia tidak melindungi para pemegang saham secara ekstensif sebagaimana di yurisdiksi lainnya*

Urusan-urusan Perseroan diatur oleh anggaran dasar Perseroan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan yang berdiri di Indonesia, hukum dan peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia dan peraturan-peraturan BEI. Standar-standar pengaturan di Indonesia cukup berbeda dengan yang berlaku di yurisdiksi lain termasuk kebebasan dari Direksi, Dewan Komisaris dan komite audit, dan standar-standar pelaporan internal dan eksternal. Hak dari para pemegang saham dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum Indonesia mungkin berbeda dengan yang berlaku terhadap sebuah perusahaan yang didirikan di yurisdiksi lain.

Para pemegang saham mayoritas di perusahaan Indonesia tidak memiliki *fiduciary duties* terhadap para pemegang saham minoritas, sebagai perbandingan, misalnya, untuk mengendalikan para pemegang saham di Amerika Serikat. Para pemegang saham publik Perseroan mungkin memiliki kesulitan yang lebih banyak dalam hal perlindungan kepentingan mereka sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan atau oleh Pemegang Saham pengendali atau para pemegang saham mayoritas di kemudian hari dibandingkan yang mereka miliki sebagai pemegang saham sebuah perusahaan yang didirikan di yurisdiksi lain.

Standar dan praktik pengaturan perusahaan mungkin tidak begitu ketat, khususnya berkenaan dengan independensi dari Direksi, Dewan Komisaris, komite audit dan komite-komite lainnya. Karena hal inti, para direktur dan komisaris di perusahaan Indonesia terlihat lebih memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan para pemegang saham umumnya, yang dapat berakibat pada tindakan-tindakan yang mereka ambil akan bertentangan dengan kepentingan para pemegang saham.

6. *Para pemegang saham dari luar negeri mungkin tidak dapat ikut serta dalam penawaran saham Perseroan di kemudian hari atau penerbitan ekuitas lain yang mungkin dilakukan Perseroan*

Jika Perseroan menawarkan atau akan menawarkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham tambahan atau hak lain dalam bentuk apapun, Perseroan akan memiliki kebijakan terhadap prosedur yang diikuti dalam penyediaan hak tersebut kepada para pemegang saham Perseroan atau dalam penjualan hak tersebut demi kepentingan para pemegang saham Perseroan dan mengupayakan agar hasil bersih didapatkan oleh para pemegang saham tersebut. Sepanjang diperbolehkan menurut hukum Indonesia, Perseroan dapat memilih untuk tidak menawarkan hak tersebut kepada para pemegang saham Perseroan yang beralamat di dalam yurisdiksi dimana penawaran tersebut mewajibkan pendaftaran atau sebaliknya dilarang, atau Perseroan dapat memilih untuk tidak mengizinkan pemegang saham tersebut untuk melaksanakan hak mereka dalam hal ini.

7. *Hukum Indonesia mungkin dipraktikkan secara berbeda dibandingkan hukum pada yurisdiksi lain terkait dengan penyelenggaraan, dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS*

Perseroan tunduk pada hukum Indonesia dan persyaratan-persyaratan pendaftaran berkelanjutan BEI. Secara khusus, pengaturan dan pelaksanaan RUPS Perseroan akan terus diatur sesuai dengan hukum Indonesia. Prosedur dan periode pemberitahuan berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS Perseroan, serta kemampuan dari para pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara di rapat umum tersebut, mungkin berbeda dengan yang berlaku di yurisdiksi lain di luar Indonesia. Sebagai contoh, para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS Perseroan adalah, menurut hukum Indonesia, para pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari pasar tepat sebelum hari dimana pemberitahuan rapat umum dikeluarkan ("Tanggal Pendaftaran"), dengan mengabaikan apakah para pemegang saham tersebut telah menjual saham mereka setelah Tanggal pendaftaran. Selain itu, para investor yang mungkin telah mengambil alih saham mereka setelah Tanggal pendaftaran (dan sebelum hari penyelenggaraan rapat umum) tidak berhak untuk menghadiri dan mengambil suara pada RUPS tersebut. Oleh karenanya, para calon investor harus memahami bahwa mereka akan tunduk pada prosedur-prosedur dan hak-hak berkenaan dengan RUPS Perseroan yang mungkin berbeda dengan yang mereka jumpai di yurisdiksi lain.

8. *Para pembeli mungkin memiliki keterbatasan hak sebagai pemegang saham minoritas*

Kewajiban berdasarkan hukum Indonesia bagi para pemegang saham mayoritas, dewan komisaris dan direksi berkenaan dengan pemegang saham minoritas mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan negara-negara lain. Akibatnya, para pemegang saham minoritas mungkin tidak mampu melindungi kepentingan mereka sebagaimana halnya di negara-negara lain. Prinsip Undang-undang Perseroan terkait dengan masalah seperti validitas prosedur perusahaan, kewajiban fidusia dari manajemen, dewan komisaris, direksi dan para pemegang saham pengendali Perseroan, dan hak-hak para pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh Undang-undang perseroan Indonesia, peraturan-peraturan Bapepam dan LK dan anggaran dasar Perseroan. Prinsip hukum tersebut berbeda dengan prinsip yang

berlaku jika Perseroan mendirikan perusahaan di sebuah yurisdiksi selain di Indonesia. Secara khusus, konsep-konsep terkait dengan kewajiban-kewajiban fidusia dari manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Gugatan derivatif yang diajukan sehubungan dengan aktivitas para direktur dan komisaris hampir tidak pernah diajukan atas nama perusahaan atau diuji di pengadilan-pengadilan Indonesia, dan hak-hak para pemegang saham minoritas hanya ditetapkan sejak tahun 1995 dan belum terbukti dalam praktiknya. Meskipun jika tindakan tersebut dapat dilakukan berdasarkan hukum Indonesia, tidak adanya rujukan yudisial dapat menyebabkan penuntutan proses hukum perdata tersebut akan lebih sulit. Oleh karenanya, tidak ada jaminan bahwa hak atau sarana hukum para pemegang saham minoritas akan sama, atau sama ekstensifnya, dengan yang berlaku di yurisdiksi lain atau cukup kuat untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pemegang saham minoritas.

9. Pemegang saham pengendali Perseroan, yang dapat memiliki kepentingan yang berbeda dengan calon investor atas kegiatan usaha Perseroan, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perseroan

Setelah Penawaran Umum, pemegang saham pengendali Perseroan, VVPL, akan terus memegang kendali sekitar 54,99% dari saham yang beredar, maupun apabila opsi kelebihan-penjatahan dilaksanakan semuanya, setelah Penawaran Umum. Akibatnya, pemegang saham pengendali Perseroan akan terus memiliki kewenangan untuk:

- memegang pengaruh yang signifikan atas kebijakan dan urusan kegiatan usaha Perseroan;
- memilih mayoritas Direksi Perseroan; dan
- menentukan hasil dari suatu tindakan yang memerlukan persetujuan para pemegang saham (selain persetujuan terkait dengan transaksi-transaksi pihak terkait dimana Pemegang Saham pengendali Perseroan diharuskan untuk abstain berdasarkan peraturan-peraturan Bapepam dan LK serta BEI), termasuk penentuan waktu dan pembayaran setiap dividen selanjutnya atau persetujuan merger atau penjualan semua atau sebagian aset Perseroan.

Pemegang saham pengendali Perseroan mungkin memiliki kepentingan-kepentingan langsung atau tidak langsung di luar Perseroan yang mungkin bertentangan dengan Perseroan. Tindakan-tindakan dari pemegang saham pengendali Perseroan bisa saja menempatkan kepentingan-kepentingan tersebut di atas kepentingan-kepentingan Perseroan, yang dapat berdampak secara negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan seluruh risiko usaha material yang disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kegiatan usaha utama dan keuangan Perseroan.

VI. Kejadian dan Transaksi Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen

Pada tanggal 23 September 2011, Mandiri menawarkan Fasilitas Kredit kepada CKB berupa beberapa jenis fasilitas sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Fasilitas Kredit Investasi

Jumlah fasilitas yang ditawarkan adalah maksimal sebesar Rp40 miliar untuk pembiayaan kembali kantor dan gudang.

Pinjaman dari fasilitas tersebut dikenakan tingkat bunga sebesar 10% per tahun yang akan dibayarkan efektif setiap bulan. Fasilitas kredit ini adalah *non-revolving* dengan jangka waktu fasilitas sejak 3 Oktober 2011 sampai dengan 2 Oktober 2014.

Sebagai tindak lanjut dari penawaran ini, pada tanggal 3 Oktober 2011, CKB dengan Mandiri menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 2 yang dibuat di hadapan Notaris Djumini Setyoadi S.H.,MH, Notaris di Jakarta Pusat.

2. Fasilitas Modal Kerja

Jumlah fasilitas yang ditawarkan adalah maksimal sebesar Rp12,5 miliar untuk modal kerja usaha.

Pinjaman dari fasilitas tersebut dikenakan tingkat bunga sebesar 9,75% per tahun yang akan dibayarkan efektif setiap bulan. Fasilitas kredit ini adalah *revolving* dengan jangka waktu fasilitas sejak 3 Oktober sampai dengan 26 September 2012.

Sebagai tindak lanjut dari penawaran ini, pada tanggal 3 Oktober 2011, CKB dengan Mandiri menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 3 yang dibuat di hadapan Notaris Djumini Setyoadi S.H.,MH, Notaris di Jakarta Pusat.

3. Fasilitas Bank Garansi

Jumlah fasilitas yang ditawarkan adalah sebesar maksimal Rp25 miliar untuk jaminan tender, pelaksanaan (*performance*), jaminan uang muka (*advance payment bond*), pemeliharaan/*retention*, pembebasan/penangguhan pembayaran Bea masuk (*custom bond*). Fasilitas ini dapat digunakan oleh anak perusahaan CKB yaitu ATR dan BDD.

Pinjaman dari fasilitas tersebut dikenakan tingkat jaminan tender sebesar 0,25% dan jaminan uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan, retensi dan penangguhan/pembebasan bea masuk sebesar 0,375% *per quarter*. Fasilitas kredit ini dengan jangka waktu fasilitas sejak 3 Oktober 2011 sampai dengan 26 September 2012.

Sebagai tindak lanjut dari penawaran ini, pada tanggal 3 Oktober 2011, CKB dengan Mandiri menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 4 yang dibuat di hadapan Notaris Djumini Setyoadi S.H.,MH, Notaris di Jakarta Pusat.

Dalam pemberian fasilitas-fasilitas dipersyaratkan juga ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri, CKB dilarang untuk:

- Mengubah susunan pemegang saham kecuali perubahan tersebut tidak mengubah kepemilikan saham mayoritas atau saham pengendali oleh keluarga Hamami;
- Membagikan dividen kecuali pembagian tersebut tidak melebihi 50% dari laba bersih setiap tahun, dan setelah pembagian deviden *leverage* tidak boleh melebihi 200%.

CKB diwajibkan untuk memelihara kondisi keuangan sebagai berikut:

- a. *Current ratio* minimal 100%;
- b. *Leverage* maksimal 200%;
- c. *Debt service coverage ratio* (DSCR) minimal 120%.

Sebagai jaminan atas fasilitas ini CKB agunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Piutang dagang yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, yang akan diikat dengan akta jaminan fidusia;
- b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan yang akan diikat dengan hak tanggungan.

Pada tanggal 11 Oktober 2011, berdasarkan surat Persetujuan Perubahan ketentuan/ syarat/ *covenant* kredit atas nama TIA No.CBG.CB1/SPPK/D04.032/2011 tertanggal 11 Oktober 2011, Bank Mandiri telah menyetujui permohonan perubahan pembatasan kredit mengenai klausula pembagian dividen yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang semula berbunyi: "tanpa persetujuan terlebih dahulu dari bank, debitur tidak boleh membagikan dividen", menjadi "tanpa persetujuan terlebih dahulu dari bank, debitur tidak boleh membagikan dividen kecuali pembagian tersebut tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari laba bersih setiap tahun. Setelah pembagian dividen, *leverage* pada tahun 2012 tidak boleh melebihi 300%".

VII. Keterangan Tentang Perseroan dan Anak Perusahaan

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Juni 2006, dibuat di hadapan Asih Wahyuni Martaningrum S.H., Notaris di Depok dengan nama PT Adiratna Bani Makmur. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-22790 HT.01.01.TH.2006 tanggal 3 Agustus 2006, telah didaftarkan di dalam daftar perusahaan yang berada di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2448/BH.09.03/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30, tanggal 13 April 2007, Tambahan Berita Negara No. 3506.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 5 tanggal 31 Agustus 2009, pemegang saham Perseroan menyepakati untuk melakukan perubahan nama Perseroan dari PT Adiratna Bani Makmur menjadi PT ABM Investama. Perubahan ini telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-50239.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067998.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 7 September 2010, Tambahan No. 17297.

Pada tanggal 1 Oktober 2009, Perseroan menandatangani *Mandatory Convertible Bond (MCB) Subscription Agreement* dengan AHK Holdings Pte Ltd sebagaimana diubah berdasarkan *Amendment Agreement* tanggal 11 Desember 2009, dimana berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan mengeluarkan MCB kepada AHK Holdings Pte Ltd. MCB yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebesar Rp757.120.000.000. Dana tersebut digunakan Perseroan untuk baik secara langsung maupun tidak langsung (i) mengakuisisi aset, termasuk penyertaan modal jangka panjang pada perusahaan lain yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha atau menunjang kegiatan usaha Perseroan, termasuk anak perusahaannya dan/atau (ii) untuk modal kerja Perseroan, perkembangan usaha atau kegiatan lain sebagaimana dianggap perlu oleh Perseroan. Pada tanggal 29 Desember 2010, Perseroan melakukan perubahan atas perjanjian tersebut dimana AHK Holdings Pte Ltd sebagai pemegang MCB menyerahkan dan memindahkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut kepada Valle Verde Pte Ltd.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Para Pemegang Saham No. 43 tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn, Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan menyetujui konversi *Mandatory Convertible Bond (MCB)* milik Valle Verde Pte. Ltd. dengan nilai Rp757.120.000.000 dikonversi menjadi kepemilikan 757.120.000 saham dalam Perseroan dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-08179 tanggal 17 Maret 2011 dan disetujui melalui surat keputusan No. AHU-19151.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 April 2011.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 163 tanggal 21 Juli 2011 dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

Menjalankan jasa konsultasi manajemen bisnis termasuk perencanaan dan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis pertambangan, energi, teknik *engineering*, industri, minyak, gas dan panas bumi, sumber daya energi, teknik serta jasa konsultasi lainnya kecuali dalam bidang hukum dan pajak.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan lain.

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu :

1. Pendaftaran Perusahaan

Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.74.50878, tanggal 9 April 2010, untuk kantor tunggal yang terletak di Gedung TMT 1 Lt. 18 Suite 1802, Jalan Cilandak KKO No. 1 RT 001 RW 005, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan kegiatan usaha pokok jasa konsultasi bisnis dan manajemen, yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan.

2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 2246/1.824.1/11 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2011 oleh Kelurahan Cilandak Timur, menyatakan bahwa Perseroan berdomisili di Gedung TMT 1 Lt. 18 Suite 1802, Jl Cilandak KKO No. 1 RT 001 RW 005, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012.

3. Perpajakan

Perseroan tercatat sebagai wajib pajak dengan No. NPWP 02.504.191.4-017.000 sejak tanggal 6 Juli 2006, berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM 015315/WPJ.04/KP.1003/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan klasifikasi lapangan usaha pertambangan, minyak dan gas bumi serta perusahaan tenaga panas bumi.

4. Surat Izin Usaha Perdagangan

Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-Besar) No. 02119/1.824.271 diterbitkan untuk Perseroan pada tanggal 30 Maret 2010. SIUP ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan jasa dengan jenis barang/ jasa dagangan utama adalah jasa konsultasi manajemen (bisnis). Perseroan wajib melakukan daftar ulang SIUP-Besar pada tanggal 30 Maret 2015.

5. Izin Penanaman Modal Asing

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas perubahan status Perseroan dari perusahaan Non Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri (Non PMA/PMDN) menjadi penanaman modal asing berdasarkan Surat Persetujuan BKPM No.00496/1/PPM/PMA/2011 tanggal 18 Februari 2011.

Salah satu visi yang diemban Perseroan adalah menjadi Perseroan yang memiliki investasi strategi terkemuka di bidang sumber daya energi, jasa energi dan infrastruktur energi. Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan berusaha untuk mengembangkan bisnis yang bersinergi dan terintegrasi agar dapat mengisi semua *supply chain* dari bisnis ini.

Adapun bisnis-bisnis yang bersinergi adalah sebagai berikut:

- Reswara, sebuah perusahaan induk untuk bisnis batu bara dan pemilik mayoritas saham pada TIA, sebuah perusahaan produsen dan pemilik konsesi tambang batu bara, PBR, sebuah perusahaan pemilik dan pengelola pelabuhan dan MDB, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis batu bara melalui BEL dan Mifa;
- CK, sebuah perusahaan kontraktor pertambangan;
- CKB, sebuah perusahaan penyedia jasa logistik dan sewa kapal dan pemilik mayoritas saham pada ATR, sebuah perusahaan pelayaran dan BDD, sebuah perusahaan di bidang pelayaran dalam negeri;
- SS, sebuah perusahaan penyedia sewa mesin pembangkit tenaga listrik/energi dan pemilik mayoritas saham pada PAS, sebuah perusahaan jasa di bidang pembangkitan tenaga listrik *thermal* dan NBS, sebuah perusahaan jasa di bidang pembangkitan tenaga listrik terbarukan;
- SSB, sebuah perusahaan pabrikasi baja yang juga menyediakan jasa perbaikan dan repabrikasi komponen dan pemilik mayoritas saham pada PWP, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Tahun 2006

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan berdasarkan pada Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp100.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Wargi Sentosa	2.475	247.500.000	99,99
Danan Kadarachman	25	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.500	250.000.000	

Seluruh saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian telah disetor dengan kas secara penuh dan tunai oleh para pemegang saham Perseroan.

Tahun 2009

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 11 Agustus 2009 antara Danan Kadarachman dengan Achmad Hadiat Hamami, bahwa Danan Kadarachman telah mengalihkan 25 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.500.000 atau mewakili 1% saham dalam Perseroan kepada Achmad Hadiat Hamami dengan harga jual beli sebesar Rp3.000.000.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 11 Agustus 2009 antara PT Wargi Santosa dan TMT bahwa PT Wargi Santosa telah mengalihkan 2.475 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp247.500.000 atau mewakili 99% saham dalam Perseroan kepada TMT dengan harga jual beli sebesar Rp297.000.000.

Jual beli saham tersebut telah mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 2 tanggal 28 Agustus 2009, dibuat dihadapan Dwi Yulianti SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-16413, tanggal 29 September 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062964.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 29 September 2009.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 5, tanggal 31 Agustus 2009, yang dibuat dihadapan Dwi Yulianti, SH, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50239.AH.01.02.Tahun2009, tanggal 16 Oktober 2009, Perseroan melakukan (i) peningkatan modal dasar dari sebesar Rp 500.000.000 menjadi sebesar Rp 1.000.000.000.000, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 250.000.000 menjadi sebesar Rp 250.000.000.000, (iii) pengeluaran saham-saham baru yang masih dalam simpanan sebesar Rp 249.750.000.000 yang akan diambil seluruhnya oleh TMT, dan (iv) menyetujui penurunan nilai nominal per saham dari Rp 100.000 per saham menjadi sebesar Rp 1.000. Seluruh saham yang telah diambil bagian oleh TMT pada peningkatan modal disetor berdasarkan akta tersebut telah disetor dengan kas secara penuh dan tunai.

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berdasarkan pada Akta Keputusan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
TMT	249.997.500	249.997.500.000	99,99
Achmad Hadiat Hamami	2.500	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel	250.000.000	250.000.000.000	100,00
	750.000.000	750.000.000.000	

Berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 13 tanggal 22 Desember 2009, dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-00741.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010, Perseroan meningkatkan Modal Dasar dari Rp1.000.000.000.000 menjadi Rp1.651.520.000.000 dan meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dari Rp250.000.000.000 menjadi Rp412.880.000.000 dengan menerbitkan 162.880.000 saham baru dengan nilai nominal Rp1.000 yang akan diambil seluruhnya oleh TMT. Seluruh saham yang telah diambil bagian oleh TMT pada peningkatan modal disetor berdasarkan akta tersebut telah disetor dengan kas secara penuh dan tunai.

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.651.520.000	1.651.520.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
TMT	412.877.500	412.877.500.000	99,99
Achmad Hadiat Hamami	2.500	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel	412.880.000	412.880.000.000	100,00
	1.238.640.000	1.238.640.000.000	

Tahun 2011

Berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 43 tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., MKn, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-19151.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 April 2011, Perseroan menyetujui konversi *Mandatory Convertible Bond* (MCB) milik VVPL dengan nilai Rp757.120.000.000 dikonversi menjadi kepemilikan 757.120.000 saham dalam Perseroan dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.651.520.000	1.651.520.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
VVPL	757.120.000	757.120.000.000	64,7111
TMT	412.877.500	412.877.500.000	35,2887
Achmad Hadiat Hamami	2.500	2.500.000	0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.170.000.000	1.170.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	481.520.000	481.520.000.000	

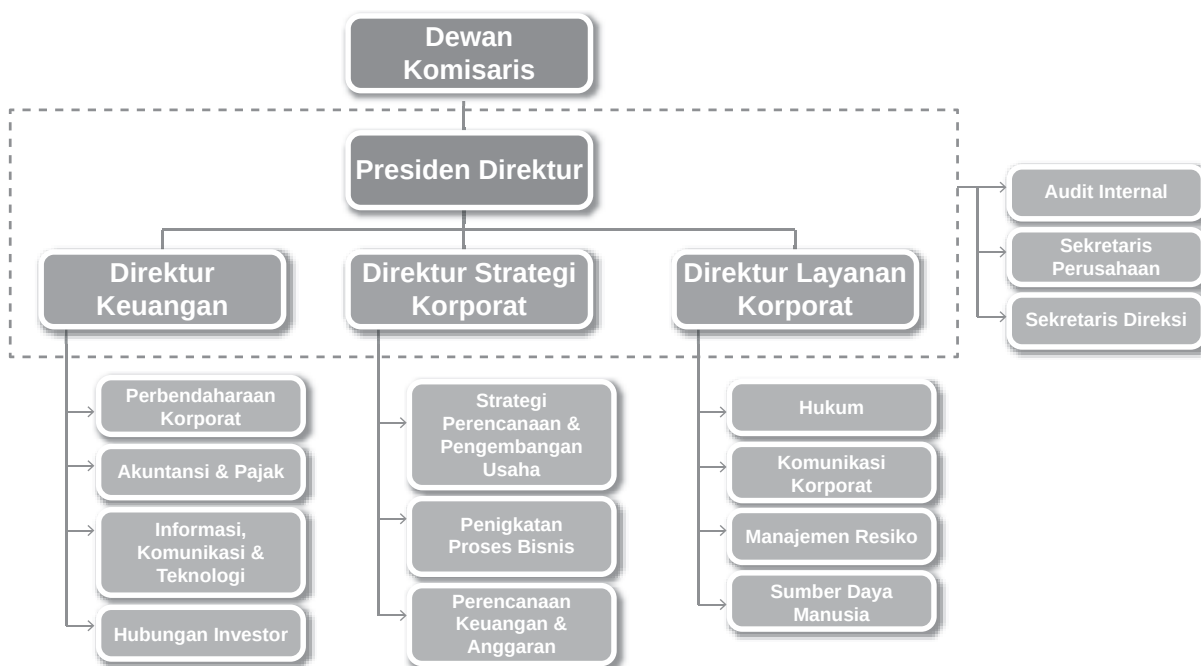
Berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 163 tanggal 21 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 menjadi Rp500 per saham, meningkatkan modal dasar dari Rp1.651.520.000.000 menjadi Rp4.680.000.000.000 dengan menerbitkan 413.165.000 saham dengan nilai nominal Rp500 per saham, menyetujui perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui untuk merubah seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok Anggaran Dasar yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan perusahaan publik. Perseroan juga menyetujui pelepasan kepemilikan saham Perseroan hasil pemecahan milik TMT sejumlah 137.463.000 saham atau sebesar Rp68.731.500.000 dan milik Achmad Hadiat Hamami sejumlah 5.000 saham atau sebesar Rp2.500.000 untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp500		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	9.360.000.000	4.680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
VVPL	1.514.240.000	757.120.000.000	64,7111
TMT	825.755.000	412.877.500.000	35,2887
Achmad Hadiat Hamami	5.000	2.500.000	0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.340.000.000	1.170.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.020.000.000	3.510.000.000.000	

3. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



4. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 32 tanggal 20 Juni 2011, dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., MKn, Notaris di Jakarta. Akta ini telah diberitahukan kepada Menkumham di bawah Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-21037 tanggal 5 Juli 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0054695.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 25 tanggal 24 Januari 2011, dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., MKn, Notaris di Jakarta. Akta ini telah diberitahukan kepada Menkumham di bawah Surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-05228, tanggal 21 Februari 2011, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0013856.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.163 tanggal 21 Juli 2011 dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris	:	Mivida Hamami
Komisaris Independen	:	Erry Riyana Hardjapamekas

Direksi

Direktur Utama	:	Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Willy Agung Adipradhana
Direktur	:	Syahnann Poerba
Direktur	:	Yovie Priadi

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Bapepam No.IX.I.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Mendapat gelar *Bachelor of Arts* dari jurusan *Business Studies* University of Brighton, Sussex, Inggris pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2010.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Valle Verde Pte. Ltd. (2010-sekarang), Direktur Utama PT Tiara Marga Trakindo (2001-sekarang), Komisaris Utama PT Mahadana Dasha Utama (2010-sekarang) dan Komisaris PT Chandra Sakti Utama Leasing (2005-sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur Utama PT ABM Investama (2009-2010), Komisaris Utama PT Tri Swardana Utama (2008-2010), Direktur Utama PT Chakra Jawara (2005-2010), Komisaris PT Sanggar Sarana Baja (2002-2010), Direktur Utama PT Trakindo Utama (2005-2008), Sekretaris Jenderal KADINKIKT (Indonesian Chamber Chinese Committee) (2005-2009), Direktur PT Cipta Kridatama (1997-2004), *Marketing Manager* PT Trakindo Utama (1997-2005), *Group Credit Controller* PT Trakindo Utama (1991-1997), *Credit Manager* Finning Ltd. Vancouver, Canada (1990-1991), *Credit Supervisor* Leverton Plc, Windsor-UK (1989-1990), *Risk Management* Standard Chartered Bank Plc, London-UK (1987-1988).



Mivida Hamami
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Mendapat gelar Sarjana dalam bidang Administrasi Niaga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia pada tahun 1988, gelar *Diploma in Marketing* dari The Hotel Career Centre, Bournemouth, Inggris pada tahun 1990 dan gelar *Master of Business Administration* dari New Hampshire College, Manchester, Amerika Serikat pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2009.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Mahadana Dasha Utama (2010-sekarang), Direktur PT Tiara Marga Trakindo (2005-sekarang), Komisaris Utama PT Chakra Jawara (2010-sekarang), Komisaris Utama PT Tri Swardana Utama (2010-sekarang), Komisaris Utama PT Mitra Solusi Telematika (2010-sekarang), Komisaris Utama PT Triyasa Propertindo (2010-sekarang), dan Komisaris PT Chitra Paratama (2010-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Direktur Utama PT Sumberdaya Sewatama (2008-2010), Direktur PT Sumberdaya Sewatama (2004-2008), Direktur Utama PT Cipta Krida Bahari (2007-2010), Direktur PT Cipta Krida Bahari (2002-2007), *General Manager* PT Cipta Krida Bahari (1998-2002), *General Administration Manager* PT Krida Cipta Bahari (1997-1998), *Trainee* Caterpillar Asia Pte Ltd – CDL 200 Program, Singapura (1997), *Sales & Marketing Manager* Aryaduta Hotel Management (1996), *Business Development Manager* PT Wynncor Bali Grand Hyatt Bali Hotel (1993-1996), *Sales Executive* PT Wynncor Bali Grand Hyatt Bali Hotel (1992-1993).



Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1978.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2011.

Saat ini juga menjabat sebagai sebagai Komisaris PT Weda Bay Nickel (2010-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Komisaris Independen PT Hero Supermarket Tbk. (2009-sekarang), Komisaris Utama Bank BNI (2008-2009), Ketua Tim Pelaksana Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI (2008-2009), Wakil Ketua/Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (2003-2007), Komisaris Independen PT Kaltim Prima Coal (2003), Komite Audit dan Komisaris Independen PT Kabelindo Murni Tbk. (2002-2003), Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Hero Supermarket Tbk. (2002-2003), Komisaris dan Ketua Komite Audit PT Pembangunan Jaya Ancol (2001-2003), Penasehat dan Anggota Komite Audit PT Unilever Indonesia (2001-2003), Komisaris Independen PT Semen Cibinong Tbk. (2002-2003), Penasehat Komisaris PT Semen Cibinong Tbk. (2001), Komisaris Utama PT Agrakom (2000-2003), Komisaris Utama Bursa Efek Jakarta (1998-2001), Komisaris Bursa Efek Jakarta (1996-1998), Direktur Utama PT Timah Tbk. (1999-2002), Direktur Keuangan PT Timah Tbk. (1991-1994), Kepala Divisi Akuntansi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (1987-1991), Kepala Urusan Akuntansi dan Verifikasi PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) (1982-1987), Kepala Bagian Akuntansi Perum Perumnas (1980-1982), Kepala Bagian Audit Keuangan Perum Perumnas (1979-1980).

Direksi



Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Mendapatkan gelar Sarjana Bisnis Administrasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, pada tahun 1990 dan gelar *Master of Business Administration* dari Rotterdam School Of Management, Erasmus University, Rotterdam, Belanda pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2010.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Managing Director* Perseroan (2009-2010), *Chief Strategy Officer* PT Tiara Marga Trakindo (2008-2009), *Managing Director* Standard Chartered Bank (2007-2008), *Senior Director* Standard Chartered Bank (2006-2007), *Partner Corporate Finance and Advisory* Fund Asia (2006-2006), *Managing Director* Abacus Capital (2001-2003), dan berkarir di Bank of America sejak tahun 1992. Jabatan yang pernah diemban di Bank of America antara lain *Assistant Vice President/Account & Credit Manager* (1995-1996), *Vice President/Relationship Manager* (1996-2000), *Senior Vice President* (2000-2001).

**Willy A. Adipradhana****Direktur**

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1989.

Menjabat sebagai *Finance Director* Perseroan sejak tahun 2009.

Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai *Chief Financial Officer* Sime Darby (Minamas Plantation) (2007-2009), *Chief Financial Officer* San Miguel Indonesia (2003-2007), *Senior Financial Controller* PT John Crane Indonesia (1999-2003), *General Manager pada Corporate Finance dan Administrasi* Keris Group (1997-1999), *Deputy General Manager* Sinar Mas Group (1996-1997), *Corporate Controller* Sinar Mas Group (1995-1997), *Financial Controller* Sinar Mas Group (1994-1995) dan *Supervisor* pada Prasetio Utomo & Co (1989-1994).

**Syahnan Poerba****Direktur, merangkap sebagai Corporate Secretary**

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pada tahun 1986 dan gelar *Master of Economics in Accounting and Finance* dari Macquarie University, Sydney, Australia pada tahun 1992.

Menjabat sebagai *Corporate Support Service Director* Perseroan sejak tahun 2009, dan merangkap sebagai *Corporate Secretary* sejak tahun 2011.

Sebelumnya menjabat antara lain sebagai *Country Manager* PT D&B (Dun & Bradstreet) Indonesia (2007-2009), *Direktur Operasional* PT AXA Mandiri Financial Services (2004-2007), *Director & Chief Financial Officer* John Hancock Indonesia (2000-2004), *Senior Facilitator and Team Leader for Jakarta & Bandung area* The Jakarta Initiative Task Force/JITF (Prakarsa Jakarta) (1999-2000), *Corporate Secretary* PT Bangun Tjipta Pratama Group (1997-1999), *Managing Director* PT Surya Pelita Pratama (a subsidiary of PT Bangun Tjipta Pratama Group) (1994-1997), *Accounting and Tax Manager* PT Bangun Tjipta Pratama Group (1992-1994), *Management Consultant* The Flagler Management Group Inc. (Jakarta Office) (1987-1990), Auditor Arthur Young International – Public Accounting Firm (1986-1987).

**Yovie Priadi****Direktur**

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Mendapatkan gelar Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1991 dan meraih gelar *Master of Business Administration* dari San Francisco State University, San Fransisco, Amerika Serikat pada tahun 1996.

Menjabat sebagai *Corporate Strategy Director* sejak tahun 2011.

Sebelumnya menjabat antara lain sebagai *President Director* PT Mitra Energi Batam dan PT Dalle Energy Batam (bagian dari Grup Medco Energi) (2009-2010), *Senior Vice President bagian corporate growth and planning* PT Medco Power Indonesia (2008-2009), *Vice President Commercial & Planning* PT Medco Power Indonesia (2006-2008), *Commercial Manager Corporate Business Development Division* PT Medco Energi Internasional Tbk. (2003-2006), *Manager/Department Head Finance & Planning Department* PT Medco Energi Internasional Tbk. (2001-2003), *Section Head, Budget, Planning & Treasury, Finance & Planning Department* PT Medco Energi Internasional Tbk. (2000-2001), *Business Development* PT Pasaman & Soeparman Ch. Eng. (1999-2000), dan berkarir di Bimantara Group dari tahun 1991-1999. Jabatan yang pernah diemban Beliau di Bimantara Group antara lain pada divisi Infrastruktur, termasuk sebagai *Project Controller/Scheduler, Project Engineer, Business Analyst* dan *Manager*.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan. Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.

Jumlah total gaji dan tunjangan yang dibayarkan Perseroan untuk Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010 adalah nihil, sementara untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp39,1 juta.

Jumlah total gaji dan tunjangan yang dibayarkan Perseroan untuk Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010 dan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2011 masing-masing sebesar nihil, Rp0,6 miliar, Rp7,7 miliar dan Rp7,7 miliar.

Sekretaris Perusahaan

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan *juncto* Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. ABM-BOD/064/ADJ/07/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), Perseroan telah mengangkat Syahnan Poerba sebagai *Corporate Secretary*. Penunjukan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2011.

Tanggung Jawab Utama

Memastikan organisasi memenuhi Undang-undang dan ketentuan yang berlaku, mengingatkan anggota Direksi untuk tetap mengetahui mengenai tanggung jawab hukum mereka, memimpin dan memfasilitasi pertemuan atau rapat Direksi / pengurus Perseroan dengan pemegang saham dan memberikan laporan atau edaran kepada pemegang saham dan Direksi / pengurus Perseroan. Selain itu, berikut ini adalah tanggung jawab lainnya dari Sekretaris Perusahaan:

1. Membantu Direksi, direksi anak perusahaan, manajemen dan karyawan untuk mengembangkan strategi perusahaan berdasarkan visi dan misi perusahaan untuk mencapai tujuan strategis dan keuangan sementara menjunjung tinggi nilai-nilai misi dan inti dari perusahaan;
2. Memberikan kepemimpinan yang efektif dari perencanaan, koordinasi dan komunikasi antara dewan direksi dengan direksi anak perusahaan dan manajemen serta memimpin dan memfasilitasi pertemuan/ rapat antara ketua pemegang saham dengan Direksi/ pengurus perusahaan dan memberikan laporan atau edaran kepada pemegang saham dan Direksi/ pengurus perusahaan;
3. Untuk memandu Direksi, direksi anak perusahaan, manajemen dan karyawan dalam menangani pertanyaan-pertanyaan keuangan dari pemegang saham dan investor, serta orang lain yang mungkin tertarik dalam saham perusahaan atau stabilitas keuangan Perseroan;
4. Untuk memastikan bahwa organisasi memenuhi kewajiban konstitusionalnya, peraturan dan hukum melalui pembuatan dan penerapan kebijakan dan prosedur perusahaan yang tepat;
5. Untuk memastikan bahwa program Penawaran Umum dilaksanakan sesuai rencana;
6. Memastikan karyawan menyadari hukum dan budaya perusahaan yang didirikan untuk mendukung pelaksanaan strategi perusahaan.

Alamat *Corporate Secretary* : Gedung TMT 1 Lantai 18 Suite 1802, Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560

Telp : +62 21 299 76767

Faks : +62 21 299 76768

E-mail : corporate.secretary@abm-investama.co.id

Komite Audit

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan akan membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan saham Perseroan di BEI atau RUPS Perseroan berikutnya, kejadian mana yang lebih cepat terlaksana.

Departemen Audit Internal

Berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris atas pengangkatan ketua Departemen Audit Internal dan Piagam Audit Internal yaitu:

1. Keputusan Dewan Komisaris No.ABM-BOD/091/BOC/09/2011 tanggal 21 September 2011
2. Keputusan Direksi No.ABM-BOD/092/BOD/09/2011 tanggal 21 September 2011.

Ketua Audit Internal yang diangkat adalah Bernado Agustono Mochtar yang efektif sejak tanggal keputusan. Fungsi departemen ini adalah:

1. Menjadi penilai independen yang berperan membantu Direksi dalam mengamankan investasi dan aset perusahaan secara efektif dari sisi akuntansi dan audit;
2. Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua kegiatan perusahaan dan fungsi-fungsi pendukungnya;
3. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit dan auditor eksternal agar kelancaran proses audit dapat tercapai.

Tugas dan tanggung jawab Departemen ini adalah sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan, melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, dan Dewan Komisaris, serta Komite Audit dengan sepengetahuan Komisaris
2. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, serta Komite Audit;
3. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
4. Menyusun usulan perubahan dan melaksanakan Piagam Audit Internal;
5. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem audit;
6. Menilai dan menganalisa aktivitas Perseroan, namun tidak mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang ditelaah/diaudit;
7. Kepala Audit Internal dapat mengalokasikan sumber daya, fokus, ruang lingkup, jadwal auditor, dan penerapan teknik audit untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit, meminta tanggapan lisan/tertulis pada *auditee*, memberikan saran dan rekomendasi.

5. Sumber Daya Manusia

Karyawan inti Perseroan memiliki pengalaman yang sudah matang di berbagai industri, termasuk pertambangan batu bara, energi, minyak dan gas serta alat berat. Mereka telah bekerja di berbagai perusahaan internasional dan juga memiliki pengalaman bekerja di perusahaan lokal dari Indonesia.

Per 30 Juni 2011, Grup ABM memiliki 6.869 karyawan, yang terdiri dari 4.314 karyawan tetap dan 2.555 karyawan kontrak di seluruh Indonesia, dengan berbagai latar belakang pengalaman dan keahlian di sektor sumber daya energi. Kenaikan dan dari jumlah karyawan merupakan akibat dari pergerakan dan kebutuhan untuk memenuhi target produksi.

Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Grup ABM pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, dan 2010, serta pada tanggal 30 Juni 2011 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Fungsi Bisnis

Fungsi Bisnis	30 Juni		31 Desember					
	2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Management	4	11,4	3	15,0	2	66,7	-	-
Finance	13	37,1	9	45,0	-	-	-	-
Corporate Strategy	9	25,7	2	10,0	-	-	-	-
Support Services	9	25,7	6	30,0	1	33,3	-	-
Sales Marketing	-	11,4	-	15,0	-	-	-	-
Operational	-	37,1	-	45,0	-	-	-	-
Total	35	100,0	20	100,00	3	100,00	-	-

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	30 Juni		31 Desember					
	2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	4	11,4	3	15,0	2	66,7	-	-
General Manager & Senior Manager	8	22,9	7	35,0	-	-	-	-
Manager/Head Dept	6	17,1	3	15,0	-	-	-	-
Staff	17	48,6	7	35,0	1	33,3	-	-
Non Staff	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	35	100,0	20	100,00	3	100,00	-	-

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	30 Juni		31 Desember					
	2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 25 tahun	1	2,9	-	-	-	-	-	-
25 - 35 tahun	16	45,7	8	40,0	1	33,3	-	-
36 - 45 tahun	12	34,3	8	20,0	1	33,3	-	-
46 - 55 tahun	6	17,1	4	40,0	1	33,3	-	-
> 55 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	35	100,0	20	100,00	3	100,00	-	-

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 Juni		31 Desember					
	2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	-	-	-	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA	-	-	-	-	-	-	-	-
D1, D1, D3	2	5,7	1	5,0	-	-	-	-
S1	20	57,1	10	50,0	2	66,7	-	-
S2	13	37,1	9	45,0	1	33,3	-	-
Total	35	100,0	20	100,00	3	100,00	-	-

Anak Perusahaan

Komposisi Karyawan Menurut Fungsi Bisnis

Fungsi Bisnis	30 Juni		31 Desember					
	2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Management	15	0,2	9	0,1	8	0,2	8	0,2
Finance	133	1,9	138	2,2	101	1,9	121	2,6
Corporate Strategy	21	0,3	20	0,3	17	0,3	10	0,2
Support Services	224	3,3	196	3,1	172	3,3	121	2,6
Sales Marketing	138	2,0	94	1,5	79	1,5	80	1,7
Operational	6.303	92,2	5.858	92,8	4.862	92,8	4.314	92,7
Total	6.834	100,0	6.315	100,0	5.239	100,0	4.654	100,0

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	30 Juni		31 Desember					
	2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	10	0,1	7	0,1	5	0,1	5	0,11
General Manager & Senior Manager	24	0,4	21	0,3	20	0,4	13	0,28
Manager/Head Dept	159	2,3	148	2,3	115	2,2	86	1,85
Staff	1261	18,5	1.149	18,2	964	18,4	726	15,60
Non Staff	5.380	78,7	4.990	79,0	4.135	78,9	3.824	82,17
Total	6.834	100,0	6.315	100,0	5.239	100,0	4.654	100,0

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	30 Juni		31 Desember					
	2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 25 tahun	1.481	21,7	1.244	19,7	891	17,0	776	16,67
25 - 35 tahun	3.131	45,8	2.908	46,0	2.482	47,4	2.182	46,88
36 - 45 tahun	1.800	26,3	1.725	27,3	1.487	28,4	1.345	28,90
46 - 55 tahun	401	5,9	420	6,7	356	6,8	327	7,03
> 55 tahun	21	0,3	18	0,3	23	0,4	24	0,52
Total	6.834	100,0	6.315	100,0	5.239	100,0	4.654	100,0

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 Juni		31 Desember					
	2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	34	0,5	127	2,0%	138	2,6	223	4,79
SMP	365	5,3	675	10,7%	599	11,4	495	10,64
SMA	5011	73,3	3.831	60,7%	3.119	59,5	2.807	60,31
D1, D1, D3	503	7,4	797	12,6%	695	13,3	547	11,75
S1	881	12,9	857	13,6%	667	12,7	565	12,14
S2	40	0,6	28	0,4%	21	0,4	17	0,37
Total	6.834	100,0	6.315	100,0	5.239	100,0	4.654	100,0

Saat ini Perseroan tidak terlibat perselisihan terkait tenaga kerja yang material yang dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan.

Personil Kunci

Di dalam melakukan aktivitas operasionalnya, Perseroan memiliki beberapa personil kunci yang terdiri dari Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan yaitu:

No.	Nama	Jabatan
1.	Achmad Ananda Djajanegara	Direktur Utama Perseroan
2.	Syahnhan Poerba	Corporate Support Service Director Perseroan
3.	Willy A Adipradhana	Finance Director Perseroan
4.	Yovie Priadi	Corporate Strategy Director Perseroan
5.	Harry Asmar	President Director Reswara
6.	Irawan Poerwo	President Director MDB
7.	Danan Kadarachman	Director TIA
8.	Boedi Santoso	President Director CK
9.	Kemal Djamil Siregar	Director CK
10.	N. Hasto Kristijono	President Director SS
11.	Samuel Triswandi	Finance Director SS
12.	Roni Setyawan	President Director CKB
13.	Satrio Daru Sasongko	Director ATR
14.	Anton Kosim	President Director SSB
15.	Satya Heragandhi	Director SSB

Tenaga Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Grup ABM mempekerjakan 10 (sepuluh) tenaga kerja asing sebagai berikut:

No.	Nama	Kewarganegaraan	Jabatan	No. KITAS	Masa Berlaku	No. IMTA	Masa Berlaku
SSB							
1.	Antonio Atilio Triscari	Australia	Production Engineer	2C21MD0130-K	29 Maret 2012	KEP.02508/MEN/P/IMTA/2011	29 Maret 2012
2.	Iain William Webster	Australia	Site Superintendent	2C11D10387-J	1 Januari 2012	KEP.16050/MEN/P/IMTA/2010	1 Januari 2012
3.	Morgan Geoffrey Parsons	Australia	Site Manager	2C11FF0001-K	3 Januari 2012	KEP.01491/MEN/B/IMTA/2011	11 Januari 2012
4.	Antonino Restifo	Australia	General Manager	2C21JE8694-K	30 Juni 2012	KEP.10653/MEN/P/IMTA/2011	30 Juni 2012
5.	John Alexander Schwarzenberg	Amerika Serikat	Technical Manager	2C11JE4275-K	20 Maret 2012	KEP.04454/MEN/P/IMTA/2011	29 Maret 2012
6.	Robert Prentice Schwab	Amerika Serikat	Regional Manager Kuala Kencana	2C11D10197-K	18 Februari 2012	KEP.06060/MEN/B/IMTA/2011	18 Februari 2012
Reswara							
7.	Beverly Vincent Cyril Shutt	Inggris	General Manager	2C11AF1909-K	11 Agustus 2012	KEP.29594/MEN/B/IMTA/2011	10 Agustus 2012
CK							
8.	Mackenzie Douglas Hector Ernest	Australia	General Manager	2C21MD0374-K	12 Agustus 2012	Kep.07958/MEN/P/IMTA/2011	12 Agustus 2012
9.	Christopher John Collis	Australia	Technical Advisor Plant & Asset	2C21JE7294-K	5 Agustus 2012	Kep.07966/MEN/P/IMTA/2011	5 Agustus 2012
10.	Trevor Louis Thompson	Australia	Technical Advisor Project mgmt	2C11MD0004-K	1 Januari 2012	Kep.16073/MEN/B/IMTA/2011	1 Januari 2012

Kesejahteraan Karyawan

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kesejahteraan dan melindungi keselamatan karyawan yang masih aktif serta memberikan jaminan kepastian bagi karyawan, Perseroan menyelenggarakan program jaminan pelayanan kesehatan karyawan aktif dan keluarganya, *Medical Check Up*, Jamsostek, Asuransi Jiwa yang dicover dalam *Personal Accident*, Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), Program

Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), tunjangan lokasi, bantuan transportasi, tunjangan kesehatan (karyawan dan keluarga), tunjangan pendidikan anak (sampai dengan usia anak 25 tahun) dan asuransi kesehatan untuk posisi tertentu, tunjangan perumahan dan fasilitas antar jemput karyawan bagi karyawan yang ditempatkan di lapangan kerja di luar Jakarta.

Seluruh segmen bisnis Perseroan telah memenuhi kewajiban Upah Minimum Regional dan Upah Minimum Provinsi di seluruh area kerja yang disesuaikan dengan standar pengupahan di provinsi masing-masing.

Program Alokasi Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation*)

Sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum akan dialokasikan pada program MESA sesuai Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Secara Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Juli 2011. Adapun wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan program MESA (termasuk namun tidak terbatas pada, penentuan Bentuk Program MESA dan Kriteria Peserta MESA, serta persyaratan lainnya) serta persyaratan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program MESA diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum yang memperkenankan maksimum 10% (sepuluh persen) dari saham yang ditawarkan kepada publik, atau sebesar 55.063.300 (lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu tiga ratus) saham, dialokasikan sebagai jatah pasti kepada manajemen dan karyawan dan/atau pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Program Pensiun

Para karyawan Perseroan dilindungi oleh dana asuransi jaminan sosial yang disponsori oleh Pemerintah yaitu Jamsostek yang mencakup rencana pensiun, kecelakaan kerja dan manfaat asuransi jiwa (yang mengharuskan seorang karyawan memberikan kontribusi sebesar 2,0% dari gaji pokok dan tunjangan lokasi karyawan dan Perseroan memberikan kontribusi sebesar 4,24% dari gaji pokok karyawan dan tunjangan lokasi).

Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat, yang dananya dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI (yang mengharuskan seorang karyawan memberikan kontribusi sebesar 5% dari gaji pokok dan Perseroan memberikan kontribusi sebesar 10% dari gaji pokok karyawan). Untuk karyawan yang bergabung sebelum 1 Januari 2006, karyawan tetap yang memenuhi syarat diikutsertakan dalam program pensiun manfaat pasti.

PT Sentra Jasa Aktuaria sebagai aktuaris independen membantu perhitungan kesejahteraan karyawan (*employee benefit*) untuk program pensiun yang ada di Perseroan, dimana perhitungan aktuaris untuk periode 30 Juni 2011 menggunakan "*Actuarial Valuation Method*" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Tingkat bunga aktuaria : 9% per tahun
- Tingkat kematian : *Indonesian Mortality Table (TMI'99)*
- Tingkat kenaikan gaji : 10% per tahun
- Umur pensiun : 55 tahun
- Tingkat cacat : 10% *Mortality Rate*

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan akan memberikan program imbalan kerja jangka panjang dimulai pada tahun 2011. Adapun tujuan dari program ini adalah:

1. Untuk meningkatkan keterikatan antara pemegang saham dengan manajemen.
2. Untuk mendukung terciptanya "*Performance Oriented Culture*" dalam Perseroan.
3. Untuk memperkuat kemampuan Perseroan dalam mempertahankan "*Key Talent*".

Program Imbalan Kerja Jangka Panjang ini berdasarkan kombinasi antara apresiasi terhadap harga saham dan pencapaian kinerja Perseroan.

Program ini diberikan kepada Perseroan serta anak perusahaannya untuk jabatan Direksi, *general manager* serta senior manager yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan Perseroan. Program ini akan diberikan secara bertahap (*3-year rolling plan*) untuk memastikan pencapaian kinerja yang berkelanjutan.

Rekrutmen dan Pelatihan Karyawan

Perseroan melakukan program pelatihan menyeluruh bagi para karyawannya. Bergantung pada posisi mereka, karyawan Perseroan secara berkala mengikuti sesi pelatihan mengenai topik-topik sebagai berikut: kesehatan dan keamanan, sikap, kepemimpinan dan manajemen serta ketrampilan teknik. Komitmen Perseroan pada pelatihan membantu menempatkan karyawan untuk promosi dan membantu memelihara tingkat retensi karyawan yang tinggi. Bilamana memungkinkan, kebijakan Perseroan adalah mempekerjakan pekerja terampil dan tidak terampil dari masyarakat lokal yang berada di sekitar wilayah konsesi Perseroan. Perseroan juga, sepanjang pantas dan mendukung secara ekonomi, mendukung dan memberikan bantuan kepada orang Indonesia yang ingin membuka bisnis dan, bilamana memungkinkan, menggunakan barang dan jasa domestik bila tersedia dengan syarat yang bersaing.

Pedoman dan kebijakan sumber daya manusia secara keseluruhan dipusatkan pada pengembangan yang berkelanjutan. Perseroan terus berkomitmen tinggi untuk senantiasa mengembangkan perusahaan berikut sumber daya manusianya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Keunggulan Perseroan dilakukan dengan terus berupaya untuk mencapai standar kinerja yang tinggi dan secara proaktif selalu mencari dan mengadopsi teknik maupun cara-cara baru untuk meningkatkan mutu bisnis. Dalam rangka membangun budaya kerja (*corporate culture*), Grup ABM mengacu kepada nilai-nilai inti perusahaan (*core values*) dan berpedoman kepada sifat-sifat dasar kepemimpinan (*leadership traits*).

Dalam upaya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas dan juga dalam usaha untuk mempertahankan karyawan yang berbakat dan berkinerja tinggi, Perseroan memiliki program kompensasi yang secara berkala di tinjau dengan mengacu kepada kondisi pasar. Untuk mengembangkan karyawan yang berpotensi, Perseroan menjalankan program "Talent Management" yang bertujuan untuk "*Career Management*" dan "*Succession Plan*". Untuk itu, Perseroan menggunakan program "*Assessment Centre*" yang bekerja sama dengan konsultan sumber daya manusia yang berpengalaman Internasional. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia, Perseroan melaksanakan program pelatihan internal ("*in house training*") dan juga mengirimkan karyawan-karyawannya untuk mengikuti berbagai pelatihan dan seminar yang dilaksanakan oleh institusi-institusi pelatihan dan pendidikan yang berkualitas.

Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, terdapat serikat pekerja dalam anak perusahaan Perseroan, yaitu Serikat Pekerja SSB yang memiliki jumlah anggota 490 karyawan dan menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik & Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia - PT Sanggar Sarana Baja.

Serikat pekerja tersebut bergabung dalam Serikat Pekerja Tingkat Nasional yang diakui sah menurut Undang-undang dan dapat berafiliasi pada organisasi sejenis di tingkat Internasional sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan dan politik bebas aktif Negara Republik Indonesia.

Peraturan Perusahaan antara Perseroan dengan Karyawan

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No.1412/2011 tanggal 14 Maret 2011. Peraturan Perusahaan Perseroan telah tercatat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta cq. Bidang Hubungan Industrial dan Kesehatan Pekerja dengan nomor registrasi Nomor Reg 16/III dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Standar Kesehatan dan Keselamatan Pekerja

Tambang Batu Bara, Jasa Logistik dan Sewa Kapal, Sewa Mesin Pembangkit Tenaga Listrik, serta Jasa Transport Equipment, Site Services, Repabrikasi, dan Pabrikasi

Perseroan menganggap pentingnya keselamatan kerja dalam semua operasional pekerja dan melaksanakan standar Indonesia bagi kesehatan dan keselamatan industri. Keselamatan kerja adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan ketika melaksanakan operasional. Para pemasok Perseroan mengikuti petunjuk Perseroan dan juga diharuskan untuk mematuhi standar keselamatan tersebut.

Perseroan berusaha meminimalkan risiko kecelakaan, luka dan sakit para karyawan Perseroan dengan memantau dan meningkatkan standar kesehatan dan keselamatan mereka. Perseroan telah memformulasikan dan mengikuti kebijakan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman sesuai dengan kebijakan dan standar OHSAS 18001:2007, yang disamakan serta dilaksanakan diseluruh anak perusahaan Perseroan. Perseroan mengaudit operasional Perseroan setiap 6 bulan untuk memantau pelaksanaan pedoman tersebut.

Kecelakaan kerja pernah terjadi, namun tidak pernah terjadi kematian pada bisnis produksi batu bara, jasa logistik dan sewa kapal, sewa mesin pembangkit tenaga listrik, serta jasa *transport equipment, site services, repabrikasi, dan pabrikasi*. Perseroan berusaha untuk terus menerus meningkatkan standar keselamatan dalam operasional proyeknya.

Kontraktor Tambang

Perseroan menekankan dan menempatkan keselamatan kerja sebagai hal yang sangat penting di semua kegiatan operasional pertambangan dan telah mengimplementasikan standar kesehatan dan keselamatan industrial yang diakui di Indonesia dan internasional. Keselamatan kerja merupakan faktor penting yang dipertimbangkan ketika menentukan rencana pertambangan dan kenaikan kapasitas produksi di tambang. Perseroan telah mempunyai sistem dan program pengelolaan kesehatan yang dilaksanakan tahun 2007, yang berfokus pada identifikasi bahaya dan penilaian risiko, serta pengendalian dan mitigasi potensi berbahaya bagi karyawan dan subkontraktor Perseroan. Sistem pengelolaan keselamatan dan kesehatan Perseroan dibuat berdasarkan pedoman Asosiasi Keselamatan Kerja Nasional, OHSAS 18001:2007. Saat ini Perseroan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 atas sistem pengelolaan mutu, sertifikasi ISO 14001:2004 atas sistem pengelolaan lingkungan dan sertifikasi OHSAS 18001:2007 atas sistem pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja. Seluruh tempat kerja dan peralatan diperiksa sebelum digunakan *on-site*, dan dicek secara harian serta dirawat dan diperbaiki sesuai dengan spesifikasi pabrik produsen. Peralatan perlindungan diri disediakan bagi seluruh karyawan, dan seluruh peraturan kesehatan dan keselamatan Indonesia telah diimplementasikan. Perseroan mengaudit operasional Perseroan setiap 6 bulan untuk memantau pelaksanaan pedoman tersebut.

Seluruh karyawan Perseroan menerima pelatihan keselamatan dasar dan pelatihan khusus bagi berbagai pekerjaan mereka dan pekerjaan yang berisiko tinggi. Perseroan juga menyediakan pelatihan menyeluruh dan penilaian bagi semua karyawan, seperti kepada operator pabrik, sopir, *rigger*, operator derek dan pelatihan pengelolaan keselamatan bagi semua supervisor. Perseroan juga telah membentuk tim keselamatan *on-site* yang turut serta dalam Kompetisi Keselamatan Nasional setiap tahun.

Kesehatan dan keselamatan pekerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan operasional Perseroan. Oleh karena implementasi standar keselamatan kerja dan pemantauan praktik Perseroan yang sering dilakukan, kinerja keselamatan Perseroan telah membaik beberapa tahun ini. Pada tahun 2008, 2009 dan 2010, Perseroan mengalami tingkat kematian yang sangat rendah, dan tidak ada kematian pada tahun 2010. Selama jangka waktu yang sama, Perseroan mengalami frekuensi tingkat kecelakaan yang rendah (yang mengukur jumlah kecelakaan per satu juta jam kerja orang), dengan kurang dari satu kecelakaan yang terjadi setiap satu jam kerja pada setiap orang pada tahun 2010. Terdapat pula penurunan jumlah kecelakaan lingkungan, seperti kebocoran minyak, dari tahun 2008 sampai tahun 2010, namun tidak terdapat kecelakaan serupa pada tahun 2010.

Tingkat Kecelakaan Kerja

Berikut ini adalah tingkat kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja, kecelakaan lingkungan, dan kematian akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008:

	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2010	2009	2008
Kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja	9	12	5	5
Kecelakaan lingkungan	2	4	1	4
Kematian akibat kecelakaan kerja	0	0	0	1

6. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan antara Emiten dengan Anak Perusahaan

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan langsung:

Nama	Perseroan	VVPL	TMT	Reswara	CK	CKB	SS	SSB
Dewan Komisaris								
Rachmat Mulyana Hamami	KU	D	DU	-	-	-	-	-
Mividia Hamami	K	-	D	-	-	-	-	-
Erry Riyana Hardjapamekas	KI	-	-	-	-	-	-	-
Direksi								
Achmad Ananda Djajanegara	DU	-	-	KU	K	K	K	K
Willy A. Adipradhana	DTA	-	-	K	K	K	K	KU
Syahnun Poerba	D	-	-	K	KU	KU	K	K
Yovie Priadi	D	-	-	K	K	K	KU	K

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan anak perusahaan tidak langsung:

Nama	TIA	PBR	MDB	BEL	Mifa	BDD	ATR	Meppogen	PAS	NBS
Dewan Komisaris										
Rachmat Mulyana Hamami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mividia Hamami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erry Riyana Hardjapamekas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direksi										
Achmad Ananda Djajanegara	KU	KU	-	-	-	-	-	-	-	-
Willy A. Adipradhana	K	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Syahnun Poerba	K	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Yovie Priadi	K	K	-	-	-	-	-	-	K	K

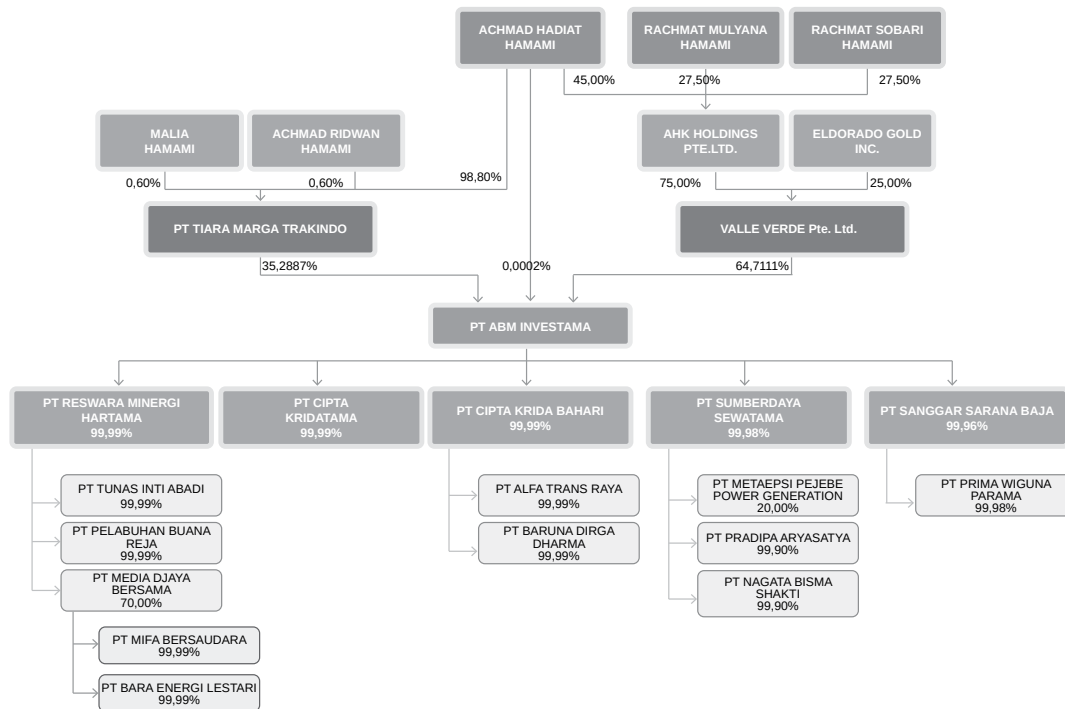
Keterangan:

KU : Komisaris Utama
 KI : Komisaris Independen
 K : Komisaris

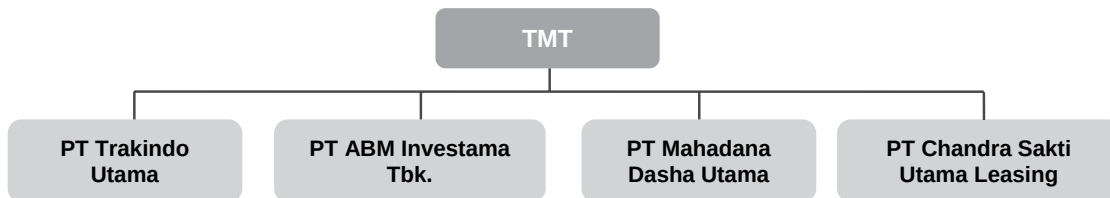
DU : Direktur Utama
 DTA : Direktur (tidak afiliasi)
 D : Direktur

7. Struktur Kelompok Usaha Grup ABM

Struktur kepemilikan Grup ABM pada saat ini adalah sebagai berikut:



Bagan dan tabel di bawah ini menggambarkan kelompok usaha dari Grup TMT sebagai pemegang saham Perseroan dan hubungan antar perusahaan dalam kelompok usaha tersebut:



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
1.	PT Tiara Marga Trakindo	Konglomerasi	Afiliasi
2.	PT Trakindo Utama	Perdagangan alat berat dan suku cadangnya	Afiliasi
3.	PT Mahadana Dasha Utama	Perdagangan umum	Afiliasi
4.	PT Chandra Sakti Utama Leasing	Jasa pembiayaan	Afiliasi

8. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Valle Verde Pte Ltd ("VVPL")

VVPL adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura pada tahun 1980 dengan nama Nusantara Support Services Pte. Ltd berdasarkan Memorandum and Articles of Association of Nusantara Support Services Pte. Ltd pada tanggal 18 Juni 1980 dengan Nomor Perusahaan: 198002077R. Pada tahun 2005, nama perusahaan berubah menjadi VVPL yang berlaku sejak tanggal 21 Februari 2005

VVPL beralamat di 7 Tuas Avenue 2, Singapura 639447.

Kegiatan usaha VVPL adalah perdagangan/peredagangan umum, termasuk diantaranya menyediakan fasilitas pergedangan serta distribusi peralatan mesin dan barang-barang lainnya selain memberikan jasa pendukung usaha (*business support services*) bagi grup perusahaannya.

Kegiatan usaha yang dilakukan VVPL saat ini adalah:

- Perusahaan induk yang melakukan investasi strategis pada industri energi;
- Menyediakan penyimpanan (*storage*), pergudangan, pengangkutan, perakitan, dan distribusi komponen suku cadang dan peralatan berat;
- Perdagangan, seperti: ban, batu bara, dan lain-lain.

VVPL memiliki 64,711% penyertaan saham di Perseroan sejak tahun 2011.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Profil Usaha (*Business Profile*) yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) pada tanggal 30 Maret 2011, susunan pengurus VVPL adalah :

Direktur	:	Rachmat Mulyana Hamami
Direktur	:	Abdul Ghani Bin Yusoff
Direktur	:	John Gillies Taylor McGugan

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Profil Usaha (*Business Profile*) yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) pada tanggal 30 Maret 2011, struktur permodalan dan pemegang saham VVPL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (S\$)	Persentase (%)
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	16.200.000	19.300.000	100,00
AHK Holdings Pte. Ltd.	12.150.000	14.475.000	75,00
Eldorado Gold Inc.	4.050.000	4.825.000	25,00

Sumber utama dana penyertaan VVPL pada Perseroan berasal dari dana dari pinjaman bank.

PT Tiara Marga Trakindo ("TMT")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

TMT didirikan pada tanggal 23 Desember 1970 dengan nama PT Trakindo Utama berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 23 Desember 1970 dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Penetapan No. J.A. 5/115/1 tanggal 31 Juli 1971 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No.2329 tanggal 9 Agustus 1971 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 87, Tambahan No. 491 tanggal 29 Oktober 1971.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.16 tanggal 16 Agustus 2000, dibuat dihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui perubahan nama dari semula PT Trakindo Utama menjadi TMT. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.C-125.HT.01.04.TH.2001 tanggal 4 Januari 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.225/RUB.09.03/III/2002 tanggal 6 Maret 2002 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.42 tanggal 24 Mei 2002, Tambahan No.5001.

Anggaran Dasar TMT telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 31 tanggal 13 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-53016.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 10 November 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0081785.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 10 November 2010.

TMT beralamat di Gedung TMT 1, Lantai 1 Suite 101 dan Lantai 18 Suite 1801, Jalan Cilandak KKO, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar TMT, kegiatan usaha TMT adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

Kegiatan usaha yang dilakukan TMT saat ini adalah bergerak di bidang jasa yaitu jasa penyewaan properti.

TMT memiliki 35,2887% penyertaan saham di Perseroan sejak tahun 2011.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 65, tanggal 30 Juni 2011, dibuat di hadapan Malamukti, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TMT adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Achmad Hadiat Hamami
Komisaris : Achmad Ridwan Hamami

Direksi

Direktur Utama : Rachmat Mulyana Hamami
Direktur : Mivida Hamami
Direktur : Rachmat Sobari Hamami

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham No. 31 tanggal 13 Oktober 2010, dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham TMT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp10.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	220.000	2.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
Achmad Hadiat Hamami	54.340	543.400.000	98,80
Achmad Ridwan Hamami	330	3.300.000	0,60
Malia Hamami	330	3.300.000	0,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	55.000	550.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	165.000	1.650.000.000	

Sumber utama dana penyertaan TMT pada Perseroan berasal dari dividen anak perusahaan TMT.

9. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Status Operasional
1.	Reswara	99,99%	2010	Tambang batu bara	Beroperasi
2.	CK	99,99%	2009	Kontraktor tambang	Beroperasi
3.	CKB	99,99%	2009	Jasa logistik dan sewa kapal	Beroperasi
4.	SS	99,98%	2009	Sewa mesin pembangkit tenaga listrik	Beroperasi
5.	SSB	99,96%	2009	Jasa <i>transport equipment, site services</i> , repabrikasi dan bisnis pabrikan	Beroperasi

A. PT Reswara Minergi Hartama ("Reswara")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

Reswara didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 19 Oktober 2010 dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta, Indonesia. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU 53760.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 16 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0083042.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 16 November 2010.

Reswara berkedudukan di Gedung TMT 1 Lantai 9, Jl. Cilandak KKO No. 1, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Reswara, Reswara bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, industri, jasa, pembangunan (pemborong), pengangkutan, perbengkelan, perwakilan, dan pekerjaan teknik.

Reswara memiliki 99,99% penyertaan saham di TIA, yang berkedudukan di Jakarta sejak tahun 2010 dan 99,99% penyertaan saham di PBR yang berkedudukan di Jakarta sejak tahun 2010 serta penyertaan 70% saham di MDB yang berkedudukan di Jakarta sejak tahun 2011.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 1 Juni 2011 dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyohadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang mana Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.10-17305 tanggal 7 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045723.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011 dan Akta No.28 tanggal 24 Januari 2011 dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyohadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-04388 tanggal 10 Februari 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011244.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Reswara adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Achmad Ananda Djajanegara
 Komisaris : Syahnhan Poerba
 Komisaris : Willy Agung Adipradhana
 Komisaris : Yovie Priadi

Direksi

Direktur : Harry Asmar

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian No. 38, tanggal 19 Oktober 2010, dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham Reswara adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	249.997.500	249.997.500.000	99,99
SSB	2.500	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000.000	250.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	750.000.000	750.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Reswara pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian Reswara pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Reswara pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (yang telah disajikan kembali), yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni 2011	Pada tanggal 31 Desember 2010 (disajikan kembali)
Aset Lancar	216,0	145,7
Aset Tidak Lancar	995,7	216,4
Jumlah Aset	1.211,7	362,0
Liabilitas Jangka Pendek	344,6	125,2
Liabilitas Jangka Panjang	791,7	181,0
Jumlah Liabilitas	1.136,3	306,1
Ekuitas	75,4	55,9
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	1.211,7	362,0

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 (disajikan kembali)
Penjualan	376,4	97,2
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi	(97,9)	(21,9)
Laba (Rugi) Usaha	24,6	(40,5)
Laba (Rugi) Bersih	16,1	(23,7)

B. PT Cipta Kridatama ("CK")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

CK didirikan pada tanggal 8 April 1997 berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 8 April 1997 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7046.HT.01.01.TH.97 tanggal 25 Juli 1997 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 9, Tambahan No. 660 tanggal 29 Januari 1998. Anggaran Dasar CK telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 12 tanggal 22 Desember 2009, dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00877.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0001282.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010.

CK berkedudukan di Gedung TMT 2, Lantai 3 Suite 301, Jl. Cilandak KKO No. 1 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar CK, CK bertujuan untuk menjalankan usaha dalam perancangan dan/atau pembangunan proyek teknik yang menggunakan alat-alat besar. Untuk mencapai tujuan tersebut CK dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan baik atas usaha sendiri maupun atas kerja sama

dengan orang-orang, perseroan-perseroan atau perusahaan-perusahaan lain dalam bidang usaha meliputi:

- (a) Pembukaan dan pengolahan tanah;
- (b) Proyek-proyek pertambangan sipil, kehutanan, dan agraria;
- (c) Pusat pengembangan tenaga listrik;
- (d) Pendidikan dan pelatihan teknik;
- (e) Pengadaan dan perawatan alat-alat besar khusus;
- (f) Penyewaan alat-alat besar dan usaha ekspor serta impor.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1, tanggal 1 Juni 2011, dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CK adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Syahnun Poerba
 Komisaris : Achmad Ananda Djajanegara
 Komisaris : Willy Agung Adipradhana
 Komisaris : Yovie Priadi

Direksi

Direktur : Boedi Santoso
 Direktur : Kemal Djamil Siregar

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18, tanggal 14 Desember 2010, dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham CK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.800.000.000	3.800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	949.975.000	949.975.000.000	99,99
SSB	25.000	25.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	950.000.000	950.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.850.000.000	2.850.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting CK pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari: (a) laporan keuangan auditan CK sebagai berikut: (i) laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) laporan posisi keuangan CK pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, serta laporan laba rugi komprehensif CK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (yang telah disajikan kembali), yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini, dan (b) laporan laba rugi komprehensif CK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 (yang telah disajikan kembali) yang tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni	Pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (disajikan kembali)
Aset Lancar	1.313,0	993,4	983,7	641,1
Aset Tidak Lancar	1.385,3	1.196,9	1.295,0	1.398,7
Jumlah Aset	2.698,3	2.190,3	2.278,8	2.039,8
Liabilitas Jangka Pendek	1.260,6	1.432,0	1.305,6	1.751,9
Liabilitas Jangka Panjang	1.089,8	499,1	792,8	1.198,9
Jumlah Liabilitas	2.350,4	1.931,0	2.098,3	2.950,8
Ekuitas (Defisiensi Modal), Bersih	347,9	259,3	180,4	(911,0)
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	2.698,3	2.190,3	2.278,8	2.039,8

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (tidak diaudit)
Pendapatan	1.372,2	2.222,4	2.249,8	1.754,9
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi	(46,4)	(77,5)	(109,9)	(65,9)
Laba (Rugi) Usaha	135,2	154,0	247,8	(173,9)
Laba (Rugi) Bersih	88,6	78,8	141,7	(511,8)

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2010 adalah Rp499,1 miliar, menurun sebesar Rp293,7 miliar atau 37,0% yang disebabkan oleh pelunasan sebagian besar hutang jangka panjang, penurunan hutang sewa pembiayaan dan penambahan porsi hutang bank jangka pendek. Jumlah ekuitas pada tahun 2010 adalah Rp259,3 miliar, meningkat sebesar Rp78,9 miliar atau 43,7% dari tahun 2009. Hal ini disebabkan akumulasi saldo laba ditahan.

Pada tahun 2009, jumlah aset lancar meningkat sebesar 53,4% atau Rp342,6 miliar dari Rp641,1 miliar ke Rp983,7 miliar yang disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha, jasa pertambangan dalam proses dan persediaan. Jumlah ekuitas pada tahun 2009 adalah Rp180,4 miliar, meningkat Rp1.091,4 miliar atau 119,8% karena akumulasi saldo laba ditahan.

Pada tahun 2010, laba usaha turun sebesar Rp93,8 miliar atau 37,8% dari Rp247,8 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp154,0 miliar pada tahun 2010 yang disebabkan oleh pendapatan selisih kurs yang tidak sebesar tahun 2009. Laba bersih pada tahun 2010 adalah sebesar Rp78,8 miliar, turun sebanyak Rp62,9 miliar atau 44,39% dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp141,7 miliar. Penurunan ini disebabkan pendapatan selisih kurs yang tidak sebesar tahun 2009.

Pada tahun 2009, beban penjualan, umum, dan administrasi meningkat sebesar 66,8% atau Rp44,0 miliar dari Rp65,9 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp109,9 miliar pada tahun 2009 yang disebabkan oleh kenaikan biaya konsultan, asuransi dan penyisihan penurunan nilai piutang. Laba usaha pada tahun 2009 meningkat sebesar Rp421,7 miliar atau 242,5% dari rugi usaha sebesar Rp173,9 miliar pada tahun 2008, yang disebabkan oleh peningkatan penjualan, efisiensi biaya dan laba selisih kurs. Laba bersih meningkat Rp653,5 miliar dari rugi bersih sebesar Rp511,8 miliar pada tahun 2008 menjadi laba bersih sebesar Rp141,7 miliar pada tahun 2009 dikarenakan oleh peningkatan penjualan, efisiensi biaya dan laba selisih kurs.

C. PT Cipta Krida Bahari ("CKB")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

CKB merupakan perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 57 tanggal 9 Mei 1997 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, Indonesia. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-9452.HT.01.01 TH 97 tanggal 15 September 1997, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, Tambahan No. 661 tanggal 29 Januari 1998. Anggaran Dasar CKB telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 41 tanggal 23 Oktober 2009 dibuat di hadapan Mansur Ishak, S.H, Notaris di Jakarta mengenai perubahan nilai nominal saham dari Rp500.000 per saham menjadi Rp1.000 per saham, peningkatan modal dasar dari Rp500.000.000 menjadi Rp220.000.000.000, peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp260.000.000 menjadi Rp55.000.000.000, dan juga susunan pemegang saham. Perubahan Anggaran Dasar CKB ini telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54942.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 12 November 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0074940.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 12 November 2009.

CKB berkedudukan di Gedung TMT 1, Lantai 7 Suite 701, Jl. Cilandak KKO No. 1 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar CKB, CKB bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan jasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, CKB dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi:

1. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, yang antara lain meliputi:
 - (i) perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (*interinsulair*) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan besar, sebagai agen, leveransir (supplier), grosier dan distributor
 - (ii) bertindak sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
2. menjalankan usaha dalam bidang jasa, yang antara lain meliputi:
 - (i) jasa dalam bidang pengurusan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara
 - (ii) jasa dalam bidang penerimaan, penyimpanan/pegudangan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan, penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan pengiriman barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

CKB memiliki penyertaan 99,99% saham di ATR, yang berkedudukan di Jakarta sejak tahun 2006 dan 99,99% saham di BDD, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sejak tahun 2011.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 03 tanggal 1 Juni 2011, dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., MKn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-17303 tanggal 7 Juni 2011 dan telah didaftar pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0045721.Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CKB adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Syahnun Poerba
Komisaris : Achmad Ananda Djajanegara
Komisaris : Willy Agung Adipradhana
Komisaris : Yovie Priadi

Direksi

Direktur : Antonius Roni Setyawan

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 41, tanggal 23 Oktober 2009, dibuat di hadapan Mansur Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham CKB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	220.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh			
Perseroan	54.997.500	54.997.500.000	99,99
SSB	2.500	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	55.000.000	55.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	165.000.000	165.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting CKB pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari: (a) laporan keuangan konsolidasian auditan CKB sebagai berikut: (i) laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) laporan posisi keuangan konsolidasian CKB pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian CKB untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (yang telah disajikan kembali), yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini, dan (b) laporan laba rugi komprehensif konsolidasian CKB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 (yang telah disajikan kembali) yang tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni	Pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (disajikan kembali)
Aset Lancar	221,5	144,6	92,2	81,7
Aset Tidak Lancar	190,2	87,0	72,5	59,1
Jumlah Aset	411,7	231,6	164,7	140,8
Liabilitas Jangka Pendek	192,7	74,8	39,9	46,9
Liabilitas Jangka Panjang	69,8	37,2	33,8	34,6
Jumlah Liabilitas	262,5	112,0	73,7	81,5
Ekuitas	149,2	119,6	91,0	59,3
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	411,7	231,6	164,7	140,8

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (tidak diaudit)
Pendapatan	376,5	539,3	477,7	393,7
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi	(50,0)	(82,5)	(66,3)	(51,3)
Laba Usaha	40,7	40,5	38,0	19,1
Laba Bersih	29,7	28,6	27,0	9,4

Jumlah aset pada tahun 2010 adalah Rp231,6 miliar, meningkat sebesar Rp66,9 miliar atau 40,6% dibandingkan tahun 2009, terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp52,4 miliar atau 56,8% yang bersumber dari peningkatan piutang usaha sebesar Rp14,7 miliar dan peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp24,0 miliar.

Jumlah liabilitas pada tahun 2010 adalah Rp112,0 miliar, meningkat sebesar Rp38,3 miliar atau 52,0% dibandingkan Rp73,7 miliar pada tahun 2009. Hal ini terutama disebabkan peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp34,9 miliar atau 87,5% yang terutama berasal dari peningkatan utang usaha sebesar Rp23,7 miliar dan liabilitas jangka pendek lainnya sebesar Rp7,0 miliar.

Jumlah ekuitas pada tahun 2010 adalah Rp119,6 miliar, meningkat sebesar Rp28,6 miliar atau 31,4% dibandingkan tahun 2009. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp28,6 miliar. Pada tahun 2009, jumlah ekuitas adalah Rp91,0 miliar, meningkat Rp31,7 miliar atau 53,5% dibandingkan tahun 2008, hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal sebesar Rp54,7 miliar.

Pada tahun 2009, laba usaha meningkat Rp18,9 miliar atau 99,0% dari sebesar Rp19,1 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp38,0 miliar yang disebabkan oleh peningkatan margin laba bruto dari 17,9% pada tahun 2008 menjadi 21,5% pada tahun 2009. Peningkatan margin laba bruto ini terutama diperoleh dari margin pengiriman proyek (*project shipment*) yang meningkat dari 11,2% di tahun 2008 menjadi 21,2% pada tahun 2009, sedangkan laba bersih meningkat Rp17,6 miliar atau 187,2% dari Rp9,4 miliar pada tahun 2008 yang disebabkan oleh peningkatan laba bersih dari anak perusahaan.

D. PT Sumberdaya Sewatama ("SS")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

SS merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1992 berdasarkan Akta Pendirian No.201 tanggal 31 Januari 1992 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2602.HT.01.01.TH.92 tanggal 27 Maret 1992, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.59 tanggal 24 Juli 1992, Tambahan No.3388. Anggaran Dasar SS telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Secara Edaran No. 39 tanggal 23 Oktober 2009 dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar, dari Rp500.000.000.000 menjadi Rp600.000.000.000, peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp500.000.000.000 menjadi Rp150.000.000.000, penurunan nilai nominal saham dari Rp10.000 menjadi Rp1.000 per saham. Perubahan Anggaran Dasar SS ini telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-59440.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0081272.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009.

SS berlokasi di Gedung TMT 2, Lantai 1 dan 2, Jl. Cilandak KKO No.1, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar SS, SS bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang jasa, pembangkitan tenaga listrik, penjualan listrik, pembangunan, pertambangan, perdagangan, pengangkutan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, pemukiman dan pertanian.

SS memiliki penyertaan 99,90% saham di PAS, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sejak tahun 2011, dan 99,90% saham di NBS, yang berkedudukan di Jakarta, sejak tahun 2011.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 05 tanggal 1 Juni 2011, dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-17309 tanggal 7 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0045727.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SS adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yovie Priadi
 Komisaris : Willy Agung Adipradhana
 Komisaris : Achmad Ananda Djajanegara
 Komisaris : Syahnun Poerba

Direksi

Direktur Utama : Natali Hasto Kristijono
 Direktur : Tjong Samuel Triswandi

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 39 tanggal 23 Oktober 2009, dibuat di hadapan Mansur Ishak S.H., Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham terakhir SS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh			
Perseroan	149.975.000	149.975.000.000	99,98
SSB	25.000	25.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	150.000.000	150.000.000.000	
Saham dalam Portepel	450.000.000	450.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting SS pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari: (a) laporan keuangan konsolidasian auditan SS sebagai berikut: (i) laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) laporan posisi keuangan konsolidasian SS pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian SS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (yang telah disajikan kembali), yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini, dan (b) laporan laba rugi komprehensif konsolidasian SS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 (yang telah disajikan kembali) yang tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni	Pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (disajikan kembali)
Aset Lancar	609,1	281,2	210,9	171,4
Aset Tidak Lancar	1.250,1	1.016,1	465,4	569,5
Jumlah Aset	1.859,2	1.297,3	676,3	740,9
Liabilitas Jangka Pendek	710,9	377,4	220,5	255,7
Liabilitas Jangka Panjang	750,8	597,7	210,9	368,4
Jumlah Liabilitas	1.461,7	975,1	431,5	624,1
Ekuitas	397,6	322,2	244,8	116,8
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	1.859,2	1.297,3	676,3	740,9

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (tidak diaudit)
Pendapatan	477,9	803,0	621,1	521,0
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi	(52,3)	(75,1)	(50,6)	(67,6)
Laba (Rugi) Usaha	133,0	129,7	140,8	(43,5)
Laba (Rugi) Bersih	75,4	77,4	78,5	(70,5)

Jumlah aset pada tahun 2010 adalah Rp1.297,3 miliar, meningkat sebesar Rp621,0 miliar atau 91,8% yang disebabkan oleh penambahan aset lancar sebesar Rp70,3 miliar atau 33,3% dari Rp210,9 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp281,2 miliar pada tahun 2010 yang disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dan aset lancar lainnya. Selain itu, penambahan aset tidak lancar sebesar Rp550,7 miliar atau 118,3%, dari Rp465,4 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp1.016,1 miliar pada tahun 2010 yang terutama disebabkan oleh penambahan *fleet* dengan pembelian generator diesel dan gas, dan pompa.

Liabilitas jangka pendek pada tahun 2010 meningkat sebesar 71,2% atau Rp156,9 miliar dari Rp220,5 miliar menjadi Rp377,4 miliar pada tahun 2009 yang disebabkan oleh adanya pinjaman bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun. Liabilitas jangka panjang meningkat Rp386,8 miliar atau 183,4% dari Rp210,9 miliar pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp597,7 miliar pada tahun 2010 yang disebabkan oleh tambahan utang bank jangka panjang yang diterima oleh SS.

Pada tahun 2009, liabilitas jangka panjang menurun sebesar 42,8% atau Rp157,5 miliar dari Rp368,4 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp210,9 miliar pada tahun 2009 yang disebabkan oleh pelunasan pinjaman jangka panjang kepada HOPL.

Jumlah ekuitas pada tahun 2010 adalah Rp322,2 miliar, meningkat sebesar Rp77,4 miliar atau 31,6% dari tahun 2009. Hal ini disebabkan peningkatan saldo laba ditahan. Pada tahun 2009, jumlah ekuitas adalah Rp244,8 miliar, meningkat Rp128,0 miliar atau 109,6% karena suntikan modal oleh Perseroan.

Beban penjualan, umum, dan administrasi pada tahun 2010 adalah sebesar Rp75,1 miliar, meningkat sebesar 48,4% atau Rp24,5 miliar dari Rp50,6 miliar pada tahun 2009 yang disebabkan oleh kenaikan gaji, upah dan kesejahteraan serta beban informasi dan fasilitas.

Laba usaha pada tahun 2009 naik sebesar Rp184,3 miliar dari rugi usaha sebesar Rp43,5 miliar pada tahun 2008 ke laba usaha sebesar Rp140,8 miliar yang merupakan dampak dari kenaikan laba bruto dan penghematan beban penjualan, umum, dan administrasi. Laba bersih pada tahun 2009 juga meningkat dari rugi bersih Rp70,5 miliar pada tahun 2008 menjadi laba bersih sebesar Rp78,5 miliar pada tahun 2009, atau meningkat sebesar Rp149,0 miliar yang disebabkan oleh kenaikan laba usaha.

E. PT Sanggar Sarana Baja ("SSB")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

SSB didirikan pada tanggal 19 Maret 1977 berdasarkan Akta Pendirian No.173 tanggal 19 Maret 1977 dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/167/7 tanggal 11 Mei 1977, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.84, Tambahan No.635 tanggal 21 Oktober 1977. Anggaran Dasar SSB telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No.38 tanggal 23 Oktober 2009 dibuat di hadapan Mansur Ishak, S.H., Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar dari Rp2.250.000.000 menjadi Rp200.000.000.000, peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp2.250.000.000 menjadi Rp50.000.000.000. Perubahan Anggaran Dasar SSB ini telah disetujui oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. AHU-55730.AH.01.02.TH.2009 tanggal 17 November 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076058.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 November 2009.

SSB berlokasi di Kawasan Industri Pulogadung, Jalan Rawa Sumur 10, Jakarta Timur.

Sesuai dengan Pasal 3 dalam Anggaran Dasar SSB, SSB bertujuan untuk berusaha dalam bidang industri, perdagangan umum, pemborong (kontraktor), pengangkutan, perwakilan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, dan pertambangan.

SSB memiliki penyertaan 99,98% saham di PWP, yang berkedudukan di Jakarta Timur, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, sejak tahun 2011.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tertanggal 1 Juni 2011, dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 22 tertanggal 12 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SSB adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Willy Agung Adipradhana
Komisaris	:	Achmad Ananda Djajanegara
Komisaris	:	Syahnna Poerba
Komisaris	:	Yovie Priadi

Direksi

Direktur Utama	:	Anton Kosim
Direktur	:	Satya Heragandhi

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 38, tanggal 23 Oktober 2009, yang dibuat oleh Mansur Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang SSB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
Perseroan	49.979.960	49.979.960.000	99,96
Drs. Achmad Hadiat Hamami	20.040	20.040.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000	
Saham dalam Portepel	150.000.000	150.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting SSB pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari: (a) laporan keuangan konsolidasian auditan SSB sebagai berikut: (i) laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) laporan posisi keuangan konsolidasian SSB pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian SSB untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (yang telah disajikan kembali), yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini, dan (b) laporan laba rugi komprehensif konsolidasian SSB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 (yang telah disajikan kembali) yang tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni	Pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (disajikan kembali)
Aset Lancar	627,2	563,2	364,3	497,1
Aset Tidak Lancar	402,4	256,8	225,2	175,0
Jumlah Aset	1.029,6	820,0	589,5	672,1
Liabilitas Jangka Pendek	576,8	356,3	207,9	284,0
Liabilitas Jangka Panjang	302,3	334,8	282,0	376,0
Jumlah Liabilitas	879,1	691,1	489,9	660,0
Ekuitas	150,5	128,9	99,6	12,1
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	1.029,6	820,0	589,5	672,1

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (tidak diaudit)
Penjualan dan Pendapatan Jasa	493,4	844,2	716,5	642,6
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi	(79,7)	(128,4)	(107,8)	(82,5)
Laba Usaha	39,7	64,5	86,9	49,6
Laba Bersih	21,6	29,3	48,8	7,0

Jumlah aset pada tahun 2010 adalah Rp820,0 miliar, meningkat sebesar Rp230,5 miliar atau 39,1% yang disebabkan adanya peningkatan aset lancar sebesar Rp198,9 miliar atau 54,6% yang berasal dari peningkatan piutang usaha sebesar Rp140,9 miliar, peningkatan persediaan sebesar Rp50,4 miliar dan juga peningkatan aset tetap sebesar Rp31,0 miliar atau untuk penambahan *workshop*, mesin, peralatan dan aset lainnya.

Jumlah liabilitas pada tahun 2010 adalah Rp691,1 miliar, meningkat sebesar Rp201,2 miliar atau 41,1% dari tahun 2009. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan utang usaha sebesar Rp20,2 miliar, peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar Rp52,8 miliar dimana sebagian untuk melunasi utang jangka panjang kepada pihak berelasi sebesar Rp150,4 miliar, peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp15,8 miliar. Jumlah liabilitas pada tahun 2009 turun sebesar Rp170,1 miliar atau 25,8% dibandingkan dengan tahun 2008 yang antara lain disebabkan oleh penurunan utang usaha sebesar Rp30,8 miliar dan kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp11,5 miliar.

Jumlah ekuitas pada tahun 2010 adalah Rp128,9 miliar, meningkat sebesar Rp29,3 miliar atau 29,4% dari tahun 2009. Pada tahun 2009, jumlah ekuitas adalah Rp99,6 miliar, meningkat Rp87,5 miliar atau 723,1% dari Rp12,1 miliar pada tahun 2008 karena adanya penambahan setoran modal sebesar Rp47,7 miliar dan pembayaran *cash dividend* sebesar Rp9 miliar dan laba bersih tahun 2009 sebesar Rp48,8 miliar.

Pendapatan pada tahun 2010 adalah Rp844,2 miliar, meningkat sebesar Rp127,7 miliar atau 17,8% yang disebabkan mulai beroperasinya *workshop* divisi *site services* di Kuala Kencana dan telah diselesaikannya pekerjaan pembuatan *refueller*, *hydrant dispenser* dan *service car* untuk Pertamina oleh divisi *transport equipment* dengan nilai kontrak sebesar US\$12,6 juta.

Laba bersih pada tahun 2010 adalah sebesar Rp29,3 miliar, turun sebesar Rp19,5 miliar atau 40,0% yang disebabkan terjadinya kenaikan beban penjualan, umum, dan administrasi sebesar Rp20,6 miliar dan penurunan pendapatan operasi lainnya sebesar Rp22,1 miliar. Pada tahun 2009, laba bersih meningkat 597,1% atau Rp41,8 miliar yang disebabkan oleh terjadinya kenaikan pendapatan operasional lainnya.

10. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan Tidak Langsung

Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan tidak langsung sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Pemilik	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Status Operasional
1. TIA	Reswara	99,99%	2010	Pengembangan dan pertambangan sumber daya, terutama batu bara	Beroperasi
2. PBR	Reswara	99,99%	2010	Jasa pengelolaan pelabuhan	Belum beroperasi
3. MDB	Reswara	70,00%	2011	Perdagangan, pengembangan dan industri	Beroperasi
4. BEL	MDB	99,99%	2011	Pertambangan batu bara	Beroperasi
5. Mifa	MDB	99,90%	2011	Pertambangan batu bara	Beroperasi
6. ATR	CKB	99,99%	2010	Transportasi laut	Beroperasi
7. BDD	CKB	99,99%	2011	Transportasi laut domestik	Belum beroperasi
8. PAS	SS	99,90%	2011	Pemeliharaan dan instalasi mesin pembangkit tenaga listrik	Beroperasi
9. NBS	SS	99,90%	2011	Pemeliharaan dan instalasi mesin pembangkit tenaga listrik	Beroperasi
10. Meppogen ⁽¹⁾	SS	20,00%	2010	Pembangkit tenaga listrik	Beroperasi
11. PWP	SSB	99,98%	2011	Perdagangan dan konstruksi	Belum beroperasi

Catatan:

⁽¹⁾ Saham Meppogen tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian SS.

A. PT Tunas Inti Abadi ("TIA")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

TIA merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 11 November 2003 berdasarkan Akta No. 28 tanggal 11 November 2003, dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, SH, M Corp Admin, M Com, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-09745 HT.01.01.TH.2004, tanggal 21 April 2004, didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Banjarmasin di bawah No. 163/BH/16-10/VI/2004, tanggal 1 Juni 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.93 tanggal 20 November 2007, Tambahan No.11391. Anggaran Dasar TIA telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 2 Agustus 2010, dibuat di hadapan Justriany Koni SH, Notaris di Jakarta, dimana pemegang saham menyetujui perubahan tempat kedudukan TIA dari semula berkedudukan di

Banjarmasin menjadi berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan. Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Surat Keputusan No. AHU-45954.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070425.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 28 September 2010.

TIA berkedudukan di Gedung TMT 1, Lantai 9 Suite 901, Jl. Cilandak KKO No. 1 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar TIA, TIA bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, jasa, dan pertambangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, TIA dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi:

- (g) menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk ekspor, impor, intersulair, lokal, leveransir, grosir, supplier, distributor, agen dan pengecer dari rupa-rupa barang dagangan termasuk tetapi tidak terbatas kayu lapis/tripleks (*plywood*), veneer (lapisan untuk kayu lapis/tripleks), tongkang, perahu, kapal, hasil perkebunan, hasil hutan dari perusahaan-perusahaan/badan-badan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
- (h) menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan meliputi pemborong/kontraktor, termasuk perencana, pelaksana dan pengawas pemborong bangunan, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, serta pemasangan instalasi, instalasi listrik, air, gas, telepon, dan pekerjaan umum lainnya, *real estate*, developer termasuk pengolahan, pematangan, pengurugan, pengerukan dan penggalian tanah;
- (i) menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri umum, meliputi industri kayu lapis/tripleks (*plywood*), veneer (lapisan untuk kayu atau kayu lapis/tripleks), kimia, alat-alat teknik, alat-alat elektronik, garment, *manufacturing*, industri perakitan (*assembling*), perbengkelan-perbengkelan, pengolahan hasil hutan, hasil laut;
- (j) menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, termasuk perkebunan, peternakan, pertambakan, dan kehutanan;
- (k) menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya termasuk tetapi tidak terbatas jasa penggunaan, penyewaan kapal, perahu atau tongkang (*barge*), perlengkapannya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; dan
- (l) menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan umum termasuk eksplorasi, eksploitasi, menjalankan usaha di bidang pertambangan batu bara, penggalian gambut, gasifikasi batu bara dan pembuatan briket batu bara, minyak dan gas alam serta pemasaran hasil-hasil tambang yang diizinkan oleh Pemerintah.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 1 Juni 2011, dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-17625 tanggal 9 Juni 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046621.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 9 Juni 2011, susunan Direksi dan Dewan Komisaris TIA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Achmad Ananda Djajanegara
Komisaris	:	Syahnun Poerba
Komisaris	:	Willy Agung Adipradhana
Komisaris	:	Yovie Priadi

Direksi

Direktur Utama : Harry Asmar
 Direktur : Danan Kadarachman

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 14 Desember 2010, dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn, Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham TIA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh			
Reswara	149.987.500	149.987.500.000	99,99
SSB	12.500	12.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	150.000.000	150.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	50.000.000	55.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting TIA pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari laporan keuangan TIA yang tidak diaudit, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni	Pada tanggal 31 Desember			
	2011	2010	2009	2008	
Aset Lancar	159,5	94,9	45,3	2,7	
Aset Tidak Lancar	379,6	216,4	138,7	66,5	
Jumlah Aset	539,0	311,3	184,1	69,2	
Liabilitas Jangka Pendek	325,3	125,2	97,8	151,5	
Liabilitas Jangka Panjang	189,8	181,0	40,9	0,2	
Jumlah Liabilitas	515,1	306,1	138,8	151,7	
Ekuitas	23,9	5,1	45,3	(82,5)	
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	539,0	311,3	184,1	69,2	

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2011	2010	2009	2008	
Penjualan	376,4	393,6	18,6	-	
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi	94,2	99,9	9,6	2,0	
Laba (Rugi) Usaha	28,2	(48,3)	(12,8)	2,0	
Laba (Rugi) Bersih	18,8	(40,2)	(21,0)	(1,7)	

Jumlah aset pada tahun 2010 adalah Rp311,3 miliar, meningkat 69,1% atau Rp127,2 miliar dari tahun sebelumnya yang terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan nilai aset lancar dari Rp45,3 miliar ditahun 2009 menjadi Rp94,9 miliar ditahun 2010 terutama merupakan kontribusi dari kenaikan kas sebesar Rp32,0 miliar yang berasal dari kenaikan penerimaan kas dari penjualan. Peningkatan dalam aset lancar juga berasal dari kenaikan dalam nilai persediaan sebesar Rp11,5 miliar seiring dengan peningkatan jumlah kapasitas produksi tambang .
- Peningkatan nilai aset tidak lancar menjadi Rp216,4 miliar ditahun 2010 dari semula sebesar Rp138,7 miliar ditahun 2009, terutama merupakan kontribusi dari peningkatan nilai aset tetap dimana sebagian besar merupakan nilai aset dalam pengerjaan untuk proyek pelabuhan.

Pada tahun 2009, jumlah aset meningkat 166,0% atau Rp114,9 miliar yang terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan dalam nilai aset lancar dari Rp2,7 miliar di tahun 2008 menjadi Rp45,3 miliar ditahun 2009 yang berasal dari kenaikan kas, piutang dan persediaan seiring dengan dimulainya operasional bisnis TIA di kuartal ke 4 tahun 2009.
- Peningkatan dalam nilai aset tidak lancar menjadi Rp138,7 miliar ditahun 2009 atau naik sebesar Rp72,2 miliar atau 108,6% dari tahun sebelumnya yang berasal dari kenaikan aset tetap yang sebagian besar merupakan aset dalam pengerjaan untuk proyek pelabuhan. Kenaikan dalam aset tidak lancar juga berasal dari kenaikan dalam biaya eksplorasi tambang dan pengembangan yang ditangguhkan seiring dengan banyaknya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh TIA pada saat pra operasi tambang.

Terjadi peningkatan pada jumlah liabilitas pada tahun 2010 dari Rp138,8 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp306,1 miliar pada tahun 2010 atau sebesar 120,5% yang terutama disebabkan oleh:

- Adanya kenaikan dalam liabilitas jangka pendek ditahun 2010 menjadi Rp125,2 miliar atau naik Rp27,4 miliar atau naik 28,0 % dari tahun sebelumnya. Kenaikan dalam liabilitas jangka pendek ini terutama berasal dari kenaikan dalam utang usaha sebesar Rp44 miliar atau naik 72,8% dari tahun sebelumnya seiring dengan peningkatan aktivitas operasional TIA karena mulai tahun 2010 TIA sudah beroperasi selama 1 tahun penuh, dibandingkan dengan tahun 2009 yang baru beroperasi selama 3 bulan terakhir tahun 2009. Kenaikan dalam hutang usaha tersebut sebagian *ter-off set* oleh penurunan dalam utang lain-lain kepada pihak ketiga.
- Adanya kenaikan dalam liabilitas jangka panjang di tahun 2010 menjadi Rp181,0 miliar atau naik sangat signifikan dibanding tahun lalu yang hanya sebesar Rp40,9 miliar. Kenaikan dalam liabilitas jangka panjang tersebut terutama berasal dari kenaikan dalam uang muka jangka panjang dari konsumen yang diterima oleh TIA sebagai bagian dari komitmen penyediaan atau pasokan batu bara. Di samping itu terdapat kenaikan dalam hutang kepada pemegang saham, dalam hal ini kepada Perseroan selaku induk TIA yang digunakan untuk membiayai operasional dan investasi TIA.

Sebaliknya pada tahun 2009, terjadi penurunan sebesar 8,5% atau Rp12,9 miliar dibandingkan Rp151,7 miliar pada tahun 2008 yang disebabkan oleh:

- Penurunan dalam liabilitas jangka pendek TIA dimana ditahun 2009 jumlah liabilitas jangka pendek tersebut sebesar Rp97,8 miliar sedangkan ditahun 2008 sebesar Rp151,5 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan di tahun 2009 TIA sudah melunasi utang lain-lain ke SS yang semula utang tersebut digunakan oleh TIA untuk melunasi utang kepada pemegang saham sebelumnya dan penyandang dana lainnya.
- Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang, terjadi kenaikan dari Rp 0,2 miliar ditahun 2008 menjadi Rp40,9 miliar ditahun 2009. Kenaikan dalam liabilitas jangka panjang tersebut terutama berasal dari kenaikan utang kepada pemegang saham yang digunakan oleh TIA untuk melunasi utang kepada pemegang saham lama dan juga digunakan untuk membiayai operasional bisnis TIA.

Pada tahun 2010, jumlah ekuitas tercatat sebesar Rp5,1 miliar, turun sebesar Rp40,2 miliar atau 88,7% dibandingkan tahun 2009 yang terutama disebabkan oleh TIA masih dalam masa awal operasi sehingga omzet selama tahun 2010 belum bisa menutup biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh TIA. Peningkatan jumlah ekuitas terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp127,8 miliar dibandingkan defisiensi ekuitas sebesar Rp82,5 miliar pada tahun 2008 yang terutama disebabkan oleh TIA masih dalam masa awal operasi sehingga omzet selama tahun 2010 belum bisa menutup biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh TIA.

Jumlah penjualan meningkat 2.016,1% atau Rp375,0 miliar dari Rp18,6 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp393,6 miliar pada tahun 2010 yang terutama disebabkan oleh seiring dengan peningkatan volume (tonase) penjualan dari 69,5 ribu ton di tahun 2009 menjadi 1,19 juta ton di tahun 2010. Di samping itu TIA juga menikmati kenaikan harga jual batu bara dari rata-rata sebesar US\$28,3/ton di tahun 2009 menjadi sebesar US\$36,9/ton. Selain itu pada tahun 2009, penjualan meningkat dari nihil pada tahun 2008 yang terutama disebabkan oleh TIA baru mulai beroperasi di akhir tahun 2009.

Jumlah beban penjualan, umum, dan administrasi meningkat 940,6% atau Rp90,3 miliar dari Rp9,6 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp99,9 miliar pada tahun 2010 yang terutama disebabkan oleh kenaikan biaya royalti, gaji, transportasi dan perjalanan dinas, biaya profesional, penyusutan, serta komisi dan jasa keagenan. Pada tahun 2009, jumlah beban penjualan, umum, dan administrasi meningkat 380,0% atau sebesar Rp7,6 miliar dibandingkan dengan Rp2,0 miliar pada tahun 2008 yang juga disebabkan oleh kenaikan biaya royalti, gaji, transportasi dan perjalanan dinas, biaya profesional, penyusutan, serta komisi dan jasa keagenan.

Rugi bersih pada tahun 2010 meningkat Rp19,2 miliar atau 91,4% dari rugi bersih sebesar Rp21,0 miliar pada tahun 2009 menjadi rugi bersih sebesar Rp40,2 miliar pada tahun 2010 yang terutama disebabkan oleh belum optimalnya omzet yang diperoleh TIA untuk dapat menutup biaya-biaya operasional TIA. Sementara itu, kenaikan rugi bersih juga dialami pada tahun 2008 dibandingkan dengan 2009, yaitu meningkat sebesar Rp19,3 miliar atau 1.135,3% yang terutama disebabkan oleh besarnya biaya-biaya pra operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Di lain pihak TIA baru mulai produksi di akhir tahun sehingga pendapatan yang diperoleh masih jauh dari memadai untuk menutup biaya-biaya operasional TIA.

B. PT Pelabuhan Buana Reja ("PBR")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

PBR didirikan pada tanggal 2 Desember 2010 berdasarkan Akta No. 3 tanggal 2 Desember 2010, dibuat di hadapan Justriany Koni SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-59284.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010, telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0091834.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010. Anggaran Dasar PBR sebagaimana dimuat dalam Akta di atas telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.11 tanggal 8 Juni 2011 dibuat di hadapan Djumini Setyohadi, SH MKn, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan perseroan.

PBR berlokasi di Gedung TMT 1 Lt. 18 suite 1802, Jl Cilandak KKO No. 1 Rt 001 Rw 005, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PBR, PBR bertujuan menjalankan usaha dalam bidang jasa pengelolaan kepelabuhan dan Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PBR dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengelolaan kepelabuhan yang terdiri atas:
- (i) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang, yang terdiri atas:
 - (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga bertambat;
 - (2) Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan air bersih;
 - (3) Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - (4) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang peti kemas;
 - (5) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - (6) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah air, curah kering, dan ro-ro;
 - (7) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - (8) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
 - (ii) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan yang meliputi:
 - (1) Penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - (2) Penyediaan depo peti kemas;
 - (3) Penyediaan pergudangan;
 - (4) Jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - (5) Instalasi air bersih dan listrik;
 - (6) Pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 - (7) Penyediaan perkantoran untuk kepentingan penggunaan jasa pelabuhan;
 - (8) Penyediaan fasilitas gudang pending;
 - (9) Perawatan dan perbaikan kapal;
 - (10) Pengemasan dan pelabelan;
 - (11) Fumigasi dan pembersihan/perbaikan container;
 - (12) Angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 - (13) Tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - (14) Kegiatan industri tertentu;
 - (15) Kegiatan perdagangan;
 - (16) Kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - (17) Jasa periklanan; dan/atau
 - (18) Perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
- (b) melakukan usaha dalam bidang pengangkutan;
- (c) menjalankan usaha dalam bidang jasa penjualan komoditas hasil tambang.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 26 tanggal 24 Januari 2011 dibuat di hadapan Djumini Setyohadi, SH MKn, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-04390, tanggal 10 Februari 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011246.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011, susunan Direksi PBR saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Achmad Ananda Djajanegara
Komisaris	: Syahnann Poerba
Komisaris	: Willy Agung Adipradhana
Komisaris	: Yovie Priadi

Direksi

Direktur	: Harry Asmar

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.11 tanggal 8 Juni 2011 dibuat di hadapan Djumini Setyohadi, SH MKn, Notaris di Jakarta, susunan Direksi PBR saat ini adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 2 Desember 2010, dibuat di hadapan Justriany Koni SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan pemegang saham PBR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
Perseroan	49.979.960	49.979.960.000	99,999
Drs. Achmad Hadiat Hamami	500	500.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000	
Saham dalam Portepel	150.000.000	150.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting PBR pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari laporan keuangan PBR yang tidak diaudit, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni 2011	Pada tanggal 31 Desember 2010
Aset Lancar	51,5	50,0
Aset Tidak Lancar	0,0	-
Jumlah Aset	51,5	50,0
Liabilitas Jangka Pendek	0,3	0,0
Liabilitas Jangka Panjang	-	-
Jumlah Liabilitas	0,3	0,0
Ekuitas	51,3	50,0
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	51,5	50,0

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
Pendapatan	-	-
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi	0,2	-
Rugi Usaha	(0,2)	-
Laba Bersih	1,3	0,0

C. PT Media Djaya Bersama ("MDB")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

MDB didirikan pada tanggal 6 Mei 2005 berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 6 Mei 2005, dibuat di hadapan Mita Damayanti, SH, MKn, Notaris di Tangerang. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-14973 HT.01.01.TH.2005 tanggal 1 Juni 2005. Anggaran Dasar MDB telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat No. 7 tanggal 30 Mei 2011, dibuat dihadapan Dwi Yulianti SH, Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28194.AH.01.02.Tahun2011 tanggal 6 Juni 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045297.AH.01.09.Tahun2011 tanggal 6 Juni 2011.

MDB berkedudukan di Gedung Prioritas Lt. 1 , Jl. RP Soeroso No. 44-46 Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, 10350.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar MDB, bertujuan untuk pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, kehutanan, pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan, pengangkutan darat, jasa dan percetakan. Untuk mencapai tujuan tersebut MDB dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan baik atas usaha sendiri maupun atas kerja sama dengan orang-orang, perseroan-perseroan atau perusahaan-perusahaan lain dalam bidang usaha meliputi:

- (a) Pembangunan, meliputi bertindak sebagai Pengembang, Konstruksi besi dan baja, menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, pemasangan instalasi-instalasi, pemasangan komponen bangunan berat (*heavy lifting*), pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, pembangunan, saran-sarana telekomunikasi, pemborongan bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi, pemborongan bidang pertambangan umum, pemborongan bidang petrokimia, pemborongan pada umumnya (*general contractor*), pengembangan wilayah pemukiman.
- (b) Perdagangan meliputi bertindak sebagai agen, grosir barang-barang engineering, distributor atau perwakilan dan badan, perusahaan.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 163 tanggal 28 Juni 2011, dibuat dihadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MDB adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Harry Asmar
 Komisaris : Hendrik Setiawan
 Komisaris : Julastina Muktiwati

Direksi

Direktur Utama : Irawan Indrarta Poerwo
 Direktur : Slamet Haryadi
 Direktur : Irsan Sosiawan

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 167 tanggal 28 Juni 2011, dibuat dihadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, susunan permodalan dan pemegang saham MDB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	310.000.000	310.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
CKB	54.250	54.250.000.000	70,00
SS	23.250	23.250.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	77.500	77.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	232.500.000	232.500.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting MDB pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari laporan keuangan MDB yang tidak diaudit, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni 2011
Aset Lancar	4,7
Aset Tidak Lancar	22,1
Jumlah Aset	26,8
Liabilitas Jangka Pendek	15,3
Liabilitas Jangka Panjang	0,1
Jumlah Liabilitas	15,3
Ekuitas	11,4
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	26,8

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011
Penjualan	-
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi	5,2
Rugi Usaha	(5,2)
Rugi Bersih	(5,2)

D. PT Bara Energi Lestari ("BEL")

BEL didirikan pada tanggal 24 Juni 2005 berdasarkan Akta Pendirian No. 04 tanggal 24 Juni 2005, dibuat di hadapan Mita Damayanti, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00976.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 28, Tambahan Berita Negara No. 3975, tanggal 4 April 2008. Anggaran Dasar BEL telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 25 Februari 2010, dibuat di hadapan Mita Damayanti, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang mengenai persetujuan konversi seluruh hutang BEL kepada para pemegang saham menjadi saham dalam BEL, dengan cara menerbitkan saham baru untuk dimiliki oleh pemegang saham MDB berkedudukan di Jakarta Pusat, peningkatan modal dasar BEL dari semula sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi sebesar Rp 19.186.000.000 sekaligus peningkatan modal ditempatkan/disetor dari semula sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi sebesar Rp 19.186.000.000 dimana Rp 1.000.000.000 merupakan setoran awal dan Rp 18.186.000.000 merupakan konversi hutang BEL satu dan lain sebagaimana ternyata dari neraca yang dibuat oleh BEL yang akan ditutup per tanggal 31 Desember 2009, sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar BEL dan Pasal 20 Anggaran Dasar BEL. Perubahan Anggaran Dasar BEL ini telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11498.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016979.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 4 Maret 2010, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 99, tanggal 10 Desember 2010, Tambahan Berita Negara No. 42169.

BEL berkedudukan di Jl. Jeuram Simpang Peut Gampong Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar BEL, BEL bertujuan untuk menjalankan usaha dalam pertambangan, pembangunan, perindustrian dan perdagangan. Untuk mencapai tujuan tersebut BEL dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan baik atas usaha sendiri maupun atas kerja sama dengan orang-orang, perseroan-perseroan atau perusahaan-perusahaan lain dalam bidang usaha meliputi:

- Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan batu bara antara lain meliputi penggalian gambut, gasifikasi batu bara, pembuatan briket batu bara dan kegiatan usaha lain yang berkaitan;
- Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan yaitu pemborongan bidang pertambangan umum yang meliputi penggalian, penambangan, pengolahan, pemurnian dari kegiatan usaha terkait;
- Menjalankan usaha dalam bidang industri bahan bakar padat antara lain meliputi pengolahan batu bara, pembuatan *bricket* batu bara dan barang-barang batu bara dan industri lain yang berkaitan;
- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan ekspor impor, interinsulair dan lokal dan juga sebagai agen, leveransir, perwakilan atau distributor dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri sehubungan dengan usaha perdagangan batu bara, batu bara padat (*bricket*), batu abu tahan api serta kegiatan usaha terkait, baik, untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 24 Desember 2010, dibuat di hadapan Elvia Herwahyuni, SH, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BEL adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Soetopo
 Komisaris : Harry Asmar
 Komisaris : Insinyur Irawan I. Poerwo

Direksi

Direktur Utama : Insinyur Slamet Haryadi
 Direktur : Irsan Sosiawan
 Direktur : Julastina Muktiwati

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 25 Februari 2010, dibuat di hadapan Mita Damayanti, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 24 Desember 2010, dibuat di hadapan Elvia Herwahyuni, SH, Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham BEL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	19.186	19.186.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
MDB	19.185	19.185.000.000	99,99
Insinyur Slamet Haryadi	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.186	19.186.000.000	100,00
Saham dalam Portepel			

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting BEL pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari laporan keuangan BEL yang tidak diaudit, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni 2011
Aset Lancar	3,3
Aset Tidak Lancar	4,0
Jumlah Aset	7,2
Liabilitas Jangka Pendek	2,7
Liabilitas Jangka Panjang	-
Jumlah Liabilitas	2,7
Ekuitas	4,5
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	7,2

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011
Penjualan	-
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi	-
Laba Usaha	-
Laba Bersih	-

E. PT Mifa Bersaudara (“Mifa”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

Mifa didirikan pada tanggal 14 Januari 2002 berdasarkan Akta Pendirian No. 69 tanggal 14 Januari 2002, dibuat dihadapan Marzuki, SH, Notaris di Banda Aceh. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-03647 HT.01.01.TH.2001 tanggal 5 Maret 2002, telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Banda Aceh No. 079/BH.01.01/III/2002 tanggal 26 Maret 2002 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71, tanggal 3 September 2002, Tambahan Berita Negara No. 9949. Anggaran Dasar Mifa telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 08 tanggal 25 Februari 2010, dibuat dihadapan Mita Damayanti, SH, Notaris di Tangerang. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11603.AH.01.02.Tahun2010 tertanggal 5 Maret 2010 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0017143.AH.01.09.Tahun2010 tanggal 5 Maret 2010.

Mifa berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 45 Dusun Cot Gampong Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Mifa, Mifa bertujuan berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, jasa, perindustrian, pertambangan, pengangkutan dan pertanian. Untuk mencapai tujuan tersebut Mifa dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Perdagangan meliputi ekspor dan impor, ekspor-impor dan perdagangan ATK, ekspor-impor dan perdagangan bahan bangunan dan material, grosir, *supplier*, *leveransir*, dan *commision house*, perdagangan besar lokal, perdagangan yang berhubungan dengan usaha real-estate dan properti, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, serta menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan;
- (b) Pembangunan meliputi bertindak sebagai pengembang, menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dan dermaga, pemborongan pada umumnya (*general contractor*), pengembangan wilayah pemukiman;
- (c) Jasa meliputi jasa agen properti, konsultasi di bidang arsitek, desain dan interior, konsultasi di bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, pengembangan bisnis, sarana penunjang perusahaan konstruksi;
- (d) Perindustrian meliputi industri ATK (alat tulis kantor), industri bahan makanan dan minuman, industri bahan galian bukan logam, industri beton siap pakai (*ready mix*) dan *besbessing*, industri garmen dan pakaian jadi, industri kayu (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman, industri kerajinan tangan, industri pengolahan hasil perikanan (*cold storage*), industri pengolahan hasil-hasil laut, industri *wood working* dan furnitur (*meubeul*);
- (e) Pertambangan meliputi pertambangan batu bara, eksplorasi dan eksploitasi air mineral, emas, menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan, nikel, pasir besi dan biji besi, peledakan area pertambangan, pendistribusian gas dan bahan bakar minyak (izin Pertamina), pengeboran, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, penyimpanan gas dan bahan bakar minyak (izin Pertamina), perak, perdagangan, kapasitas pipa transmisi gas dan bahan bakar minta (izin Pertamina), tambang minyak dan gas alam (izin Pertamina), tambang non migas, teknologi perforasi, timah, dan logam;
- (f) Pengangkutan meliputi angkutan darat (pipa/pipanisasi), ekspedisi dan pergudangan, menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi, transportasi hasil perkebunan, transportasi hasil perkebunan coklat (*cacao*), transportasi hasil perkebunan kelapa (*coconut*), transportasi hasil perkebunan kelapa sawit, transportasi pengangkutan, transportasi penumpang, transportasi pertambangan dan perminyakan.
- (g) Pertanian meliputi argoindustri, perkebunan coklat (*cocoa/cacao*), perkebunan kelapa (*coconut*), perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, perkebunan tanaman keras (palawija), peternakan unggas, agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), industri pertanian, menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, perkebunan tanaman industri, perkebunan tanaman pangan, peternakan.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 24 Desember 2010, dibuat dihadapan Elvia Herwayuni, SH, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Mifa adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Soetopo
 Komisaris : Harry Asmar
 Komisaris : Irsan Sosiawan

Direksi

Direktur Utama : Slamet Haryadi
 Direktur : Irawan I. Poerwo
 Direktur : Julastina Muktiwati, SE

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 08 tanggal 25 Februari 2010, dibuat dihadapan Mita Damayanti, SH, Notaris di Tangerang, susunan permodalan dan pemegang saham Mifa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000.000	
		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	42.505	42.505.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
MDB	42.504	42.504.000.000	99,99
Hendry Junawan	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.505	42.505.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Mifa pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari laporan keuangan Mifa yang tidak diaudit, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni 2011
Aset Lancar	0,3
Aset Tidak Lancar	18,1
Jumlah Aset	18,4
Liabilitas Jangka Pendek	6,7
Liabilitas Jangka Panjang	14,8
Jumlah Liabilitas	21,5
Ekuitas	(3,1)
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	18,4

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011
Penjualan	-
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi	-
Laba Usaha	-
Laba Bersih	-

F. PT Alfa Trans Raya ("ATR")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

SS merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 28 November 2006, berdasarkan Akta No. 32 tanggal 28 November 2006, dibuat dihadapan Karlita Rubianti SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7-03851 HT.01.01-TH2006, tanggal 18 Desember 2006, didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada 11 Mei 2007 dengan No. TDP 090316152460, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46, tanggal 8 Juli 2007, Tambahan Berita Negara No. 5719. Anggaran Dasar ATR telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.07 tanggal 1 Juni 2011 dibuat di hadapan Djumini Setyoadi SH MKn, Notaris di Jakarta, dimana pemegang saham menyetujui (i) meningkatkan modal dasar dari Rp40.000.000.000 menjadi Rp180.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp20.000.000.000 menjadi Rp45.000.000.000, (ii) menyetujui penerbitan saham-saham baru sebagai konsekuensi dari peningkatan modal sejumlah 25.000.000 saham baru dengan nilai nominal setiap saham Rp1.000 sehingga total nilai nominal saham baru yang diterbitkan adalah Rp25.000.000.000 seluruhnya diambil bagian oleh PT Cipta Krida Bahari, (iii) menyetujui perubahan pasal 4 Anggaran Dasar ATR. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-29110. AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 9 Juni 2011, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046787. AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 9 Juni 2011.

ATR berlokasi di Gedung TMT 1, lantai 8 Suite 801 Jl. Cilandak KKO No. 1 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ATR, ATR bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang pelayaran dalam dan luar negeri dan usaha pengangkutan bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ATR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan kapal-kapal khusus;
- (b) Melakukan pengangkutan lepas pantai (*off shore*);
- (c) Bertindak selaku agen, baik keagenan lokal maupun keagenan umum dari berbagai kegiatan pelayaran yang lazim dikerjakan;
- (d) Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang tambang/mineral (batu bara, pasir, batu gypsum dan lain-lain) menggunakan TUG boat dan tongkang atau jenis kapal lainnya dan mengangkut minyak/gas menggunakan tangker;
- (e) Menjalankan usaha sebagai agen-agen kapal atau perusahaan perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri;
- (f) Menjalankan usaha pengangkutan sungai dan pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal (termasuk tetapi tidak terbatas kapal tunda dan tongkang LCT);
- (g) Menjalankan usaha pelayaran atau pengangkutan barang berupa muatan cair, muatan curah serta peti kemas;
- (h) Menjalankan usaha pengangkutan bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3;
- (i) Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang dan penumpang;
- (j) Menjalankan usaha dalam bidang pemilikan dan penyewaan kapal laut (Ship Ownership);
- (k) Menjalankan usaha dalam bidang manajemen kapal (*Ship Management*);
- (l) Menjalankan usaha dalam bidang pengawakan kapal (*Ship-Crewing Agency*)

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 24 Januari 2011, dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyohadi, SH, Mkn, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-04247 tanggal 9 Februari 2011 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan No. AHU-0011013.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011, susunan Direksi dan Dewan Komisaris ATR adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Satrio Daru Sasongko

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Antonius Roni Setiawan

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.07 tanggal 1 Juni 2011 dibuat di hadapan Djumini Setyoadi SH MKn, Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham terakhir ATR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	180.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh			
PT Cipta Krida Bahari	44.999.000	44.999.000.000	99,99
PT Sumberdaya Sewatama	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	45.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	135.000.000	135.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting ATR pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari laporan keuangan ATR yang tidak diaudit, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni	Pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2009	2008
Aset Lancar	16,7	9,5	3,0	6,3
Aset Tidak Lancar	84,4	61,9	47,4	33,3
Jumlah Aset	101,0	71,4	50,3	39,6
Liabilitas Jangka Pendek	13,9	14,6	5,1	10,2
Liabilitas Jangka Panjang	33,1	29,8	29,2	28,3
Jumlah Liabilitas	47,1	44,4	34,3	38,6
Ekuitas	54,0	27,0	16,0	1,0
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	101,0	71,4	50,3	39,6

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2009	2008
Pendapatan	29,4	38,8	31,1	21,9
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi	5,2	5,5	3,0	0,9
Laba Usaha	3,3	3,8	8,8	1,2
Laba/ (Rugi) Bersih	2,0	0,9	5,9	(0,1)

Jumlah aset pada tahun 2010 adalah Rp71,4 miliar, meningkat 41,9% atau Rp21,1 miliar dari Rp50,3 miliar pada tahun 2009 yang terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan nilai aset lancar dari Rp3,0 miliar di tahun 2009 menjadi Rp9,5 miliar di tahun 2010 terutama merupakan kontribusi dari kenaikan kas sebesar Rp2,4 miliar yang berasal dari kenaikan penerimaan kas dari pendapatan jasa sewa kapal. Peningkatan dalam aset lancar juga berasal dari kenaikan dalam nilai piutang usaha sebesar Rp3 miliar seiring dengan peningkatan omzet ATR seiring dengan bertambahnya jumlah kapal yang disewakan baik milik sendiri maupun rental dari pihak lain (tahun 2010 adalah 6 buah kapal dan tahun 2009 adalah 4 buah kapal).
- Peningkatan jumlah aset tidak lancar menjadi Rp61,9 miliar di tahun 2010 dari semula sebesar Rp47,4 miliar di tahun 2009, terutama merupakan kontribusi dari peningkatan nilai aset tetap dimana di tahun 2010 ATR telah mempunyai 2 buah kapal (Alfa Trans Satu dan Alfa Trans Dua) sedangkan di tahun 2009 baru mempunyai 1 kapal (Alfa Trans Satu).

Jumlah aset pada tahun 2009 adalah Rp50,3 miliar, naik 27,0% atau Rp10,7 miliar dari tahun sebelumnya. Kenaikan nilai aset tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan dalam nilai aset tidak lancar menjadi Rp47,4 miliar di tahun 2009, naik sebesar Rp14,1 miliar atau 42,3% dari tahun sebelumnya yang berasal dari kenaikan aset tetap yang sebagian besar merupakan aset dalam pengerjaan (pembuatan kapal baru - Alfa Trans Dua) yang baru dioperasikan di tahun 2010.

Pada tahun 2010 jumlah liabilitas sebesar Rp44,4 miliar, naik Rp10,1 miliar atau 29,4% dari jumlah liabilitas tahun sebelumnya. Kenaikan dalam jumlah liabilitas tersebut disebabkan antara lain:

- Adanya kenaikan dalam liabilitas jangka pendek di tahun 2010 menjadi Rp14,6 miliar, naik Rp9,5 miliar atau naik 186,3% dari tahun sebelumnya. Kenaikan dalam liabilitas jangka pendek ini terutama berasal dari kenaikan utang usaha pada tahun 2010 menjadi Rp6,2 miliar atau naik sebesar Rp5,1 miliar atau naik 463,6% dari tahun sebelumnya karena adanya pembelian Marine Genset dan Marine Engine ke TU dan juga adanya kenaikan utang ke PT Dok Perkapalan Surabaya terkait dengan pembangunan kapal baru (Adinda Azula). Disamping itu terdapat bagian liabilitas jangka panjang ke Bank Mandiri yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek karena akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun yaitu sebesar Rp7,5 miliar.

Jumlah liabilitas ATR pada tahun 2009 adalah sebesar Rp34,3 miliar atau turun sebesar Rp4,3 miliar dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tahun 2008. Penurunan dalam jumlah liabilitas terutama disebabkan oleh:

- Penurunan dalam bagian liabilitas jangka panjang ke pihak afiliasi yaitu Perseroan dan TU yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dari sebesar Rp7,3 miliar di tahun 2008 menjadi sebesar Rp3,6 miliar di tahun 2009.

Pada tahun 2010, jumlah ekuitas tercatat sebesar Rp27,0 miliar, meningkat sebesar Rp11,0 miliar atau 68,8% dibandingkan dengan tahun 2009 yang terutama disebabkan oleh dikarenakan di tahun 2010, ATR membukukan laba bersih sebesar Rp947,0 juta dan juga akibat adanya tambahan modal disetor sebesar Rp10 miliar pada tahun 2010. Peningkatan jumlah ekuitas juga terjadi pada tahun 2009 sebesar

Rp15,0 miliar atau 1.500,0% dibandingkan Rp1,0 miliar pada tahun 2008 yang terutama disebabkan oleh adanya penambahan modal disetor sebesar Rp9,75 miliar pada tahun 2009 dan juga hasil laba bersih tahun 2009 sebesar Rp5,9 miliar.

Jumlah pendapatan meningkat 24,8% atau Rp7,7miliar dari Rp31,1 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp38,8 miliar pada tahun 2010 yang tersebut terutama berasal dari klien baru yaitu TIA. Besarnya pendapatan dari TIA selama tahun 2010 adalah sebesar Rp8,8 miliar. Di lain pihak terdapat sedikit penurunan pendapatan sewa ke pihak ketiga yaitu dari INCO dan BP. Berau Pte.Ltd. Selain itu pada tahun 2009, pendapatan meningkat dari Rp21,9 miliar pada tahun 2008 atau meningkat sebesar 42,0% yang terutama disebabkan oleh merupakan kontribusi kenaikan pendapatan dari CKB seiring dengan ekspansi ATR.

Jumlah beban penjualan, umum, dan administrasi meningkat 83,3% atau Rp2,5 miliar dari Rp3,0 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp5,5 miliar pada tahun 2010 yang terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan kompensasi, sewa kantor, biaya bank, penyusutan, perjalanan dinas, dan beban manfaat karyawan. Pada tahun 2009, jumlah beban penjualan, umum, dan administrasi meningkat 233,3% atau sebesar Rp2,1 miliar dibandingkan dengan Rp0,9 miliar pada tahun 2008 yang disebabkan oleh kenaikan gaji dan kompensasi, sewa kantor, biaya bank, penyusutan, perjalanan dinas, dan beban manfaat karyawan. Laba bersih pada tahun 2010 menurun Rp5,0 miliar atau 84,7% dari laba bersih sebesar Rp5,9 miliar pada tahun 2009 menjadi laba bersih sebesar Rp0,9 miliar pada tahun 2010 yang terutama disebabkan oleh penurunan dalam margin laba bruto. Sebaliknya, terjadi kenaikan laba bersih dialami pada tahun 2008 dibandingkan dengan 2009, yaitu meningkat sebesar Rp6,0 miliar atau yang terutama disebabkan oleh adanya kenaikan dalam pendapatan dan juga adanya faktor keuntungan atas selisih kurs sebesar Rp2,2 miliar sedangkan ditahun 2008 ATR justru membukukan rugi selisih kurs sebesar Rp2,8 miliar.

G. PT Baruna Dirga Dharma ("BDD")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

BDD didirikan pada tanggal 24 Mei 2011 berdasarkan Akta Pendirian No. 44 tanggal 24 Mei 2011, dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi SH, MKn, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-26730.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0042848.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011. Anggaran Dasar BDD belum pernah mengalami perubahan.

BDD berkedudukan di Gedung TMT 1, Lantai 8, Jl. Cilandak KKO No. 1, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar BDD, BDD bertujuan untuk berusaha dalam bidang pelayaran dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut BDD dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi:

- (a) Menjalankan usaha pengangkutan sungai dan pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal (termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tunda dan tongkang *Landing Craft Tank*);
- (b) Menjalankan usaha dalam bidang penyewaan kapal laut (*chartering*);
- (c) Menjalankan usaha sebagai agen-agen kapal-kapal atau perusahaan-perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam dan luar negeri maupun keagenan umum dari berbagai kegiatan pelayaran yang lazim dikerjakan;
- (d) Menjalankan usaha dalam bidang pelayaran dan pengangkutan barang-barang tambang/mineral (batu bara dan muatan curah kering lainnya) dengan tongkang dan kapal penarik (*tug boat*), derek terapung (*floating crane*), Kapal curah atau jenis kapal lainnya;
- (e) Menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup *data processing*, *equipment part list* serta kegiatan usaha yang terkait termasuk bidang manajemen kapal (*Ship Management*).

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 54 tanggal 25 Agustus 2011, dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi SH, MKn, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BDD adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris : Antonius Roni Setyawan

Direksi

Direktur : Satrio Daru Sasongko

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian No. 54 tanggal 25 Agustus 2011, dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi SH, MKn, Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham BDD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	252.000.000	252.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
CKB	62.999.000	62.999.000.000	99,99
SS	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	63.000.000	63.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	189.000.000	189.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting BDD pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari laporan keuangan BDD yang tidak diaudit, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni 2011
Aset Lancar	1,0
Aset Tidak Lancar	-
Jumlah Aset	1,0
Liabilitas Jangka Pendek	0,0
Liabilitas Jangka Panjang	-
Jumlah Liabilitas	0,0
Ekuitas	1,0
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	1,0

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011
Pendapatan	-
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi	-
Laba Usaha	-
Laba Bersih	-

H. PT Pradipa Aryasatya ("PAS")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

PAS didirikan pada tanggal 13 Mei 2011 berdasarkan Akta No. 25 tanggal 13 Mei 2011, dibuat dihadapan Djumini Setyohadi, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-25559.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0040826.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011. Anggaran Dasar PAS belum pernah mengalami perubahan.

PAS berkedudukan di Gedung TMT 1 Lt. 2, Jl Cilandak KKO No. 1 Rt 001 Rw 005, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar PAS, PAS bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, dan industri. Untuk mencapai tujuan tersebut PAS dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan baik atas usaha sendiri maupun atas kerja sama dengan orang-orang, perseroan-perseroan atau perusahaan-perusahaan lain dalam bidang usaha meliputi:

- (a) menjalankan kegiatan-kegiatan dan/atau memberikan jasa atau pelayanan (*service*) yang berkenaan serta diperlukan untuk melaksanakan sesuatu usaha antara lain:
 - (i) jasa rekruting dan penyaluran tenaga kerja untuk disalurkan ke lapangan kerja industri atau perkantoran;
 - (ii) jasa penyelenggara usaha teknik meliputi Pemasangan/Perakitan, Perbaikan dan Pemeliharaan (Perawatan) serta Instalasi Alat-Alat Teknik, Instalasi Peralatan untuk Air, Gas, Telekomunikasi, Elektrikal dan Mekanikal, Bejana Tekan (boiler/pressure vessel) serta bidang usaha yang berkaitan;
 - (iii) jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik meliputi sertifikasi layak operasi sistem Kelistrikan (Gardu Induk Listrik, Transmisi, Distribusi), sertifikasi mutu peralatan kelistrikan hasil produk dalam negeri, sertifikasi sistem manajemen mutu;
 - (iv) jasa pengujian dan peneraan alat listrik;
 - (v) konsultasi bidang listrik (elektrikal) meliputi perencanaan untuk perumahan, gedung perkantoran maupun sarana dan prasarana penunjang serta kegiatan usaha terkait kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
- (b) menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (*interinsulair*) baik untuk perhitungan sendiri maupun komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan secara leveransir (*supplier*), grosir, dan dsitributor, terutama perdagangan peralatan listrik, perdagangan Liquid Peroleum Gas (LPG).
- (c) menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, antara lain:
 - (i) usaha penunjang ketenagalistrikan meliputi pembangunan, pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi yang menunjang penyediaan tenaga listrik;
 - (ii) pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (d) menjalankan usaha dalam bidang perindustrian terutama:
 - (i) industri pembangkit tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penjualan, penyaluran, dan usaha-usaha lain yang terkait dalam ketenagalistrikan;
 - (ii) industri pembangkit listrik tenaga gas;
 - (iii) industri mesin listrik dan perlengkapannya serta kegiatan usaha terkait;
 - (iv) industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik serta daur ulang peralatan listrik dan elektronik kegiatan usaha terkait.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 13 Mei 2011, dibuat dihadapan Djumini Setyohadi, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PAS adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris : Yovie Priadi

Direksi

Direktur : Natali Hasto Kristijono

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 13 Mei 2011, dibuat dihadapan Djumini Setyohadi, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham PAS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
SS	999.000	999.000.000	99,90
SSB	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting PAS pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari laporan keuangan PAS yang tidak diaudit, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni 2011
Aset Lancar	1,0
Aset Tidak Lancar	-
Jumlah Aset	1,0
Liabilitas Jangka Pendek	-
Liabilitas Jangka Panjang	-
Jumlah Liabilitas	-
Ekuitas	1,0
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	1,0

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011
Pendapatan	-
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi	-
Laba Usaha	-
Laba Bersih	-

I. PT Nagata Bisma Shakti (“NBS”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

NBS didirikan pada tanggal 13 Mei 2011 berdasarkan Akta No. 26 tanggal 13 Mei 2011, dibuat dihadapan Djumini Setyohadi, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040827.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-25560.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011. Anggaran Dasar NBS belum pernah mengalami perubahan.

NBS berkedudukan di Gedung TMT 1 Lt. 2, Jl Cilandak KKO No. 1 Rt 001 Rw 005, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar NBS, NBS bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, dan industri. Untuk mencapai tujuan tersebut NBS dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan baik atas usaha sendiri maupun atas kerja sama dengan orang-orang, perseroan-perseroan atau perusahaan-perusahaan lain dalam bidang usaha meliputi:

- (a) menjalankan kegiatan-kegiatan dan/atau memberikan jasa atau pelayanan (*service*) yang berkenaan serta diperlukan untuk melaksanakan sesuatu usaha antara lain:
 - (i) jasa rekruting dan penyaluran tenaga kerja untuk disalurkan ke lapangan kerja industri atau perkantoran;
 - (ii) jasa penyelenggara usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrik dan mekanikal, bejana tekan (*boiler/pressure vessel*) serta bidang usaha yang berkaitan;
 - (iii) jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik meliputi sertifikasi layak operasi sistem Kelistrikan (Gardu Induk Listrik, Transmisi, Distribusi), sertifikasi mutu peralatan kelistrikan hasil produk dalam negeri, sertifikasi sistem manajemen mutu;
 - (iv) jasa pengujian dan peneraan alat listrik;
 - (v) konsultasi bidang listrik (elektrikal) meliputi perencanaan untuk perumahan, gedung perkantoran maupun sarana dan prasarana penunjang serta kegiatan usaha terkait kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
- (b) menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (*interinsulair*) baik untuk perhitungan sendiri maupun komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan secara leveransir (*supplier*), grosir, dan dsitributor, terutama perdagangan peralatan listrik, perdagangan Liquid Peroleum Gas (LPG).
- (c) menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, antara lain:
 - (i) usaha penunjang ketenagalistrikan meliputi pembangunan, pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi yang menunjang penyediaan tenaga listrik;
 - (ii) pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (d) menjalankan usaha dalam bidang perindustrian terutama:
 - (i) industri pembangkit tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penjualan, penyaluran, dan usaha-usaha lain yang terkait dalam ketenagalistrikan;
 - (ii) industri pembangkit listrik tenaga gas;
 - (iii) industri mesin listrik dan perlengkapannya serta kegiatan usaha terkait;
 - (iv) industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik serta daur ulang peralatan listrik dan elektronik kegiatan usaha terkait.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 13 Mei 2011, dibuat dihadapan Djumini Setyohadi, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi NBS adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris : Yovie Priadi

Direksi

Direktur : Tjong Samuel Triswandi

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 13 Mei 2011, dibuat dihadapan Djumini Setyohadi, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham NBS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
SS	999.000	999.000.000	99,90
SSB	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting NBS pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari laporan keuangan NBS yang tidak diaudit, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni 2011
Aset Lancar	1,0
Aset Tidak Lancar	-
Jumlah Aset	1,0
Liabilitas Jangka Pendek	-
Liabilitas Jangka Panjang	-
Jumlah Liabilitas	-
Ekuitas	1,0
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	1,0

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011
Pendapatan	-
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi	-
Laba Usaha	-
Laba Bersih	-

J. PT Prima Wiguna Parama (“PWP”)

PWP didirikan pada tanggal 20 Juni 2011 berdasarkan Akta No. 31 tanggal 20 Juni 2011, dibuat dihadapan Djumini Setyohadi, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-31681.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 23 Juni 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0051202.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 23 Juni 2011.

PWP berkedudukan di Jl. Rawa Sumur 10, Kav. II S I & II Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar PWP, PWP bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, jasa, kontraktor, perwakilan atau peragenan, pengangkutan, percetakan, perindustrian. Untuk mencapai tujuan tersebut PWP dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan baik atas usaha sendiri maupun atas kerja sama dengan orang-orang, perseroan-perseroan atau perusahaan-perusahaan lain dalam bidang usaha meliputi:

- (a) menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (*interinsulair*) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (*supplier*), grosir dan distributor dari segala macam barang dagangan terutama alat-alat transportasi termasuk suku cadangnya;
- (b) menjalankan kegiatan-kegiatan dan/atau memberikan jasa atau pelayanan (*service*) yang berkenaan serta dibutuhkan untuk melaksanakan sesuatu usaha terutama jasa dalam bidang jasa perawatan dan perbaikan alat-alat transportasi, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- (c) menjalankan usaha pemborongan pada umumnya (*general contractor*) yaitu pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), rumah susun, kawasan industri (*industrial estate*), gedung, perkantoran, apartement, kondominium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza), rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, *water park*, ruko, sekolah, komersial pada umumnya, pembangunan konstruksi gedung-gedung, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, jalan-jalan dan pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya termasuk pemasangan instalasi-instalasi listrik, air, telepon dan perbaikan (*maintenance*);
- (d) menjalankan usaha-usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan/atau peragenan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- (e) menjalankan usaha-usahan dalam bidang pengangkutan, perbengkelan, ekspedisi dan pergudangan;
- (f) menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan termasuk penjilidan, penerbitan buku-buku, pemberdayaan hasil penerbitan dan periklanan;
- (g) menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri terutama industri alat-alat transportasi.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 20 Juni 2011, dibuat dihadapan Djumini Setyohadi, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PWP adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris : Anton Kosim

Direksi

Direktur : Satya Heragandhi

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 20 Juni 2011, dibuat dihadapan Djumini Setyohadi, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham PWP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
SSB	4.999.000	4.999.000.000	99,98
CKB	1.000	1.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000	5.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.000.000	15.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting PWP pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari laporan keuangan PWP yang tidak diaudit, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni 2011
Aset Lancar	5,0
Aset Tidak Lancar	-
Jumlah Aset	5,0
Liabilitas Jangka Pendek	-
Liabilitas Jangka Panjang	-
Jumlah Liabilitas	-
Ekuitas	5,0
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	5,0

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011
Penjualan dan Pendapatan Jasa	-
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi	-
Laba Usaha	-
Laba Bersih	-

11. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut: (i) Perseroan dan anak perusahaannya telah melakukan transaksi secara historis dengan pemegang saham langsung dan tidak langsung dan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham Perseroan; (ii) Perseroan dan anak perusahaannya telah melakukan transaksi di antara mereka; dan (iii) transaksi berjalan atau transaksi di masa mendatang yang akan dilaksanakan oleh Perseroan setelah tanggal dari Prospektus ini. Perseroan yakin bahwa setiap perikatan telah dilakukan atau akan dilakukan menggunakan persyaratan komersial normal (*arm's length terms*) atau dengan persyaratan yang menguntungkan yang hampir sama dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Transaksi afiliasi diartikan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama (pemegang saham yang memiliki minimal 20% saham baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan) dari perusahaan. Benturan kepentingan diartikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan.

Untuk melakukan transaksi dengan pihak yang terafiliasi, Perseroan diharuskan untuk: (i) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi tersebut, dimana pengumuman tersebut akan memuat salah satunya ringkasan laporan penilai independen yang terdaftar di Bapepam dan LK.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, beberapa transaksi afiliasi hanya cukup dilaporkan oleh perusahaan kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi tanpa disertai dengan laporan penilai independen yang terdaftar di Bapepam dan LK.

Untuk melakukan transaksi dengan yang mengandung benturan kepentingan, Perseroan diharuskan untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen, kecuali transaksi-transaksi dengan benturan kepentingan yang dikecualikan dari kewajiban mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1.

Perseroan dan anak perusahaannya memiliki transaksi dengan pihak terafiliasi tertentu antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Jangka Waktu
Perjanjian dengan TMT				
1.	Perjanjian Pengalihan tanggal 30 November 2010	Perseroan, PT SAP Indonesia dan TMT	TMT mengalihkan hak dan kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Perangkat Lunak SAP dan Ketentuan-Ketentuan Tambahan pada tanggal 9 Januari 2010 antara TMT dengan PT SAP Indonesia, kepada Perseroan.	Tidak ada
2.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 12 tanggal 17 Juni 2011 dibuat di hadapan Jafrizalfi S.H., Notaris Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Perubahan I Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 147/LGT-TMT/DIR-MMH/PPJB-Add 1-SSB/IX/2011 tanggal 29 September 2011	SSB dan TMT	TMT bermaksud untuk menjual sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00011/Peusar terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Panongan, Desa Peusar, dikenal sebagai Komplek Millenium Industrial Estate dengan luas 98.500 m ² kepada SSB. Perjanjian ini bernilai sebesar Rp 82.977.000.000.	Tidak ada
3.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 13, tanggal 20 Juni 2011, dibuat dihadapan Jafrizolfi, SH, Notaris Kota Tangerang Selatan	CKB dan TMT	TMT bermaksud untuk menjual sebagian dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1112/Sungai Keledeng yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Keledang, dengan luas 17.500 m ² kepada CKB dengan harga penjualan dan pembelian sebesar Rp56.589.000.000.	Tidak ada
4.	Persyaratan Sewa (Terms of Lease) No.0008/LoA/TM/ABM/XI/2009 tanggal 1 November 2009	Perseroan dan TMT	Perseroan menyewa ruang kantor di Gedung TMT lantai 18, Suite 1802 dengan luas ruangan 695,91 m ² dari TMT yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2012 dengan harga Rp46.000 per meter persegi per bulan	Berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2012
5.	Persyaratan Sewa (Term of Lease) No. 0013/LoA-Amd 1/TMT/CKV/11	CK dan TMT	CK menyewa (i) ruang kerja di Gedung TMT 2, lantai 2 dan lantai 3 dengan luas ruangan 2.285,24 m ² dari TMT yang berlaku hingga tanggal 23 September 2013 dengan harga Rp 138.000/per meter persegi per bulan untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga serta biaya pelayanan sebesar Rp46.000 per meter persegi per bulan serta biaya pelayanan sebesar Rp311.637.120 dan jaminan deposit tunai sebesar Rp934.911.360 (ii) ruang gudang di Gedung TMT lantai B1 dan lantai 3 dengan luas ruangan 26,14 m ² untuk ruangan di lantai B1 dan 17,35 m ² untuk ruangan di lantai 3 yang berlaku hingga 13 Januari 2014 untuk ruangan di B1 dan hingga 13 Februari 2014 untuk ruangan di lantai 3 dengan harga Rp100.000 per meter persegi per bulan untuk ruangan di lantai B1 dan Rp 60.000 per meter persegi per bulan untuk ruangan di lantai 3 serta biaya pelayanan sebesar 3.607.320 untuk ruangan di lantai B1 dan Rp 2.394.300 untuk ruangan di lantai 3, dan biaya jaminan deposit tunai sebesar Rp7.842.000 untuk ruangan di lantai B1 dan Rp3.123.000 untuk ruangan di lantai 3.	23 September 2010 hingga 23 September 2013 untuk ruangan kerja 14 Januari 2011 sampai dengan 13 Januari 2014 untuk ruangan gudang di lantai B1 14 Februari 2011 sampai dengan 13 Februari 2014 untuk ruangan gudang di lantai 3

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Jangka Waktu
6.	Persyaratan Sewa (Term of Lease) No. 0015/LoA/TMT/SS/X/10, tanggal 23 September 2010	SS dan TMT	SS menyewa ruangan di Gedung TMT 2 lantai 1 ruang 101 dan lantai 2 ruang 201 dengan luas 2.359,77 m ² dari TMT yang berlaku hingga 22 September 2013 dengan harga Rp138.000 per meter persegi per bulan untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga, serta biaya pelayanan sebesar Rp46.000 per meter persegi per bulan dan jaminan deposit tunai sebesar Rp1.302.593.040.	16 September 2010 hingga 22 September 2013
7.	Persyaratan Sewa (Term of Lease) No. 0006/LoA/TMT/CKB/VIII/09, tanggal 3 Agustus 2009	CKB dan TMT	CKB menyewa ruangan lantai 7 dan 8, ruangan 701 dan 801, di Gedung TMT 1, dengan luas 1.721,41 m ² dari TMT yang berlaku hingga 25 September 2012 dengan harga Rp138.000 per meter persegi per bulan untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga dan jaminan deposit tunai sebesar Rp766.805.280.	1 Agustus 2009 hingga 25 September 2012
8.	Persyaratan Sewa (Terms of Lease) No.0021/LA/TMT/TIA/II/11 tanggal 11 Februari 2011	TIA dan TMT	TIA menyewa ruang kantor di lantai 9 suite 901 Gedung TMT 1 seluas 1389,14 m ² dari TMT yang berlaku hingga 30 Maret 2014 dengan harga Rp138.000 per meter persegi per bulan untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga. TIA juga diwajibkan untuk membayar deposit jaminan sewa sebesar Rp575.103.960 dan deposit jaminan pelayanan sebesar Rp191.701.320, sehingga total setoran jaminan adalah sebesar Rp766.805.280.	31 Maret 2011 hingga 30 Maret 2014
9.	Perjanjian Sewa Ruang Kantor Gedung TMT 1	ATR dan TMT	ATR menyewa ruang kantor di Gedung TMT 1 dengan luas 332,27m ² semi gross per lantai dari TMT yang berlaku hingga 25 September 2012 dengan harga Rp138.000 per meter persegi per bulan untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga. ATR juga diwajibkan untuk membayar biaya Rp46.000 per meter persegi per bulan, sehingga total deposit jaminan adalah sebesar Rp183.413.040.	26 September 2009 hingga 25 September 2012
No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Jangka Waktu
Perjanjian dengan PT Chandra Sakti Utama Leasing				
1.	Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha No. 33 tanggal 15 Desember 2009	ABM dan PT Chandra Sakti Utama Leasing	Sewa guna usaha barang modal dengan hak opsi untuk membeli barang modal	
2.	Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tanggal 10 Juli 2006	CKB dan PT Chandra Sakti Utama Leasing	Sewa guna usaha barang modal dengan hak opsi untuk membeli barang modal	
3.	Perjanjian Sewa Guna Usaha tanggal 21 Agustus 2003 dan 30 Juli 2007	CK dan PT Chandra Sakti Utama Leasing	Sewa guna usaha barang modal dengan hak opsi untuk membeli barang modal	
4.	Akta Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha No. 13, tanggal 25 November 2005, dibuat dihadapan Karlita Rubianti, SH, Notaris di Jakarta	SS dan PT Chandra Sakti Utama Leasing	Sewa guna usaha barang modal dengan hak opsi untuk membeli barang modal	
5.	Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 39 tanggal 24 Juli 2007	SSB dan PT Chandra Sakti Utama Leasing	Sewa guna usaha barang modal dengan hak opsi untuk membeli barang modal	
6.	Akta Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha No. 11 tanggal 10 Februari 2010	ATR dan PT Chandra Sakti Utama Leasing	Sewa guna usaha barang modal dengan hak opsi untuk membeli barang modal	
No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Jangka Waktu
Perjanjian dengan TU				
1.	Master Service Agreement No. 01/TTD/XII/2009 untuk Welding, Machining & Fabrication Service tanggal 1 Mei 2010	SSB dan TU	SSB memberikan jasa <i>welding, machining, fabrication</i> , jasa teknis, <i>warranty management</i> terkait dengan perawatan dan perbaikan peralatan dan komponen yang dibangun kembali oleh TU.	12 bulan sejak 31 Januari 2010 dan akan terus berlanjut sampai salah satu pihak mengakhirkannya terlebih dahulu

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Jangka Waktu
2.	<i>Operating Services Agreement</i> No. 1367/11-2009/O, tanggal 18 November 2009	SS dan TU	SS memberikan jasa pengoperasian peralatan berupa <i>generator sets</i> berikut peralatan operasi pendukungnya kepada TU Soroako	Sampai dengan 19 November 2011
3.	<i>Warehouse Service Agreement</i> No. 013/CAG/CKB-TU/II/2011 tanggal 1 Maret 2011	CKB dan TU	CKB memberikan jasa layanan pergudangan kepada TU	1 Maret 2011 - 1 Maret 2016
4.	Perjanjian Layanan Transportasi No. 005/CAG/CKB-TUMKT/II/2011, tanggal 1 Februari 2011	CKB dan TU	Transportasi pengiriman impor alat-alat berat merek Caterpillar	Sampai dengan 28 Februari 2012
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Perlengkapan	CKB dan TU	TU menyewa kepada CKB 20 <i>dry cargo</i> dengan kapasitas 20 Tones, sejumlah 55 unit.	1 April 2010 hingga 1 April 2015
6.	Perjanjian Jasa Logistik No. 025/CAG/CKB-TU/III/2011 tanggal 1 Mei 2011	CKB dan TU	CKB memberikan jasa logistik terpadu atas barang-barang milik TU	1 Mei 2011 hingga 1 Mei 2013
7.	Perjanjian Jual Beli Unit Generator Set Caterpillar No. 001/SS-PTTU/LGL-FIN/XII-2010 tanggal 30 Desember 2010	SS dan TU	TU menjual 23 unit <i>generator set</i> merek Caterpillar kepada SS, dengan total harga sebesar US\$6.888.500 yang akan dibayarkan secara angsuran selama 12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 30 Desember 2012	30 Desember 2010 dan berakhir pada 1 Januari 2013
Perjanjian dengan PT Tri Swardhana Utama				
1.	<i>Letter of Intent for Medan Warehouse Services Contract</i> , tanggal 23 September 2010	CKB dengan PT Tri Swardhana Utama	CKB akan menyediakan layanan pergudangan yang berlokasi di Kompleks Pergudangan MMTC Jl. Willem Iskandar (Jl. Pancing) Pasar V Medan Estate, Medan – Sumatera Utara kepada PT Tri Swardhana Utama dengan biaya tetap untuk ruang biasa sebesar Rp 28.000.000 dengan penambahan biaya operasional lain.	1 November 2010 hingga 30 Oktober 2011
Perjanjian dengan PT Mitra Solusi Telematika				
1.	Kontrak Pelayanan Jasa Informasi Teknologi No. 01/MST-CKB/III/2011 tanggal 17 Maret 2011	CKB dan PT Mitra Solusi Telematika	PT Mitra Solusi Telematika akan menyediakan dan memberikan jasa informasi teknologi bagi karyawan dan/atau pekerja CKB. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan.	1 November 2010 hingga 31 Oktober 2011

Selain perjanjian-perjanjian tersebut diatas, Perseroan dan anak perusahaannya juga memiliki perjanjian lainnya dalam bentuk *purchase order* dengan pihak terafiliasi yaitu dengan PT Mahadana Dasha Utama, PT Chakra Jawara, PT Tri Swardana Utama, PT Triyasa Propertindo dan PT Chitra Paratama.

Sifat Hubungan dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan	Sifat Pihak Berelasi
PT Tiara Marga Trakindo	Pemegang saham utama Perseroan
PT Trakindo Utama	Perusahaan yang secara mayoritas dimiliki oleh TMT
PT Chandra Sakti Utama Leasing	Perusahaan yang secara mayoritas dimiliki oleh TMT
PT Mahadana Dasha Utama (dahulu PT Mitra Solusi Telematika)	Perusahaan yang secara mayoritas dimiliki oleh TMT
PT Chakra Jawara	Perusahaan yang secara mayoritas dimiliki oleh PT Mahadana Dasha Utama
PT Chitra Paratama	Perusahaan yang secara mayoritas dimiliki oleh PT Mahadana Dasha Utama
PT Tri Swadarna Utama	Perusahaan yang secara mayoritas dimiliki oleh PT Mahadana Dasha Utama
PT Triyasa Propertindo	Perusahaan yang secara mayoritas dimiliki oleh PT Mahadana Dasha Utama
PT Mitra Solusi Telematika (dahulu PT Mitra Sembada)	Perusahaan yang secara mayoritas dimiliki oleh PT Mahadana Dasha Utama

12. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup ABM telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

Perjanjian Jual Beli Batu Bara

TIA telah menandatangani perjanjian jual beli batu bara dengan pihak ketiga dimana TIA bertindak sebagai penjual, yaitu sebagai berikut:

- (a) *Contract to Sale & Purchase of Coal* No. 022/S&P.VSL/TCC-ACC/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 sebagaimana diubah dengan *Addendum-A Contract to Purchase & Sale of Coal* tanggal 20 Januari 2011 dengan Agarwal, dimana Agarwal sepakat untuk membeli batu bara sebanyak 1.200.000 MT dari TIA untuk periode pengapalan yang dimulai sejak Februari 2011 sampai dengan Januari 2012 dengan harga yang disepakati sebesar US\$46,50 per MT.
- (b) *Contract to Sale & Purchase of Coal* No. 023/S&P.VSL/TCT-MS/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 sebagaimana diubah dengan *Addendum-A Contract to Purchase & Sale of Coal* tanggal 20 Januari 2011 dengan MSPL, dimana MSPL sepakat untuk membeli batu bara sebanyak 600.000 MT dari TIA untuk periode pengapalan yang dimulai sejak Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 dengan harga yang disepakati sebesar US\$42,50 per MT FOB Muara Satui Anchorage.
- (c) *Contract to Sale & Purchase of Coal* No. 024/S&P.VSL/TCC-MS/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 sebagaimana diubah dengan *Addendum-A Contract to Purchase & Sale of Coal* tanggal 20 Januari 2011 dengan MSPL, dimana MSPL sepakat untuk membeli batu bara sebanyak 600.000 MT dari TIA untuk periode pengapalan yang dimulai sejak Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 dengan harga yang disepakati sebesar US\$45,50 per MT FOB Muara Satui Anchorage.

Selain dari perjanjian jual beli batu bara tersebut diatas, TIA juga memiliki sejumlah perjanjian jual beli batu bara lainnya dimana TIA bertindak sebagai pembeli dan penjual batu bara yang tidak diuraikan dalam Prospektus ini dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun.

Perjanjian Keagenan Eksklusif

TIA berkeinginan untuk membangun kontrak keagenan untuk wilayah India dengan Girish Raghavan dalam hubungan bisnis. TIA menjadikan Girish Raghavan sebagai agen eksklusif untuk wilayah penjualan dan penyaluran di India. Girish Raghavan menyepakati untuk bekerjasama berdasarkan Pengupahan Profesional, yang akan dibayar sesuai dengan suksesnya bisnis. Jumlah upah ditentukan berdasarkan besaran harga kontrak yang berlaku untuk Agarwal serta MSPL dan pangsa pasar India lainnya setelah diskusi dilakukan antara Girish Raghavan dan TIA sebelum harga ditawarkan kepada klien. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak Februari 2011.

Perjanjian Jasa Pertambangan Batu Bara

CK telah menandatangani beberapa perjanjian jasa pertambangan batu bara dengan pihak ketiga sebagai berikut:

- (a) *Contract for Mining* antara PT Mahakam Sumber Jaya dan CK tertanggal 14 Juni 2004 sebagaimana diubah dengan *Amandemen* tertanggal 31 Agustus 2007 dan terakhir kali diubah dengan *Revise Mining Contract Rates* tertanggal 31 Agustus 2010, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, CK ditunjuk sebagai kontraktor dari PT Mahakam Sumber Jaya untuk mengerjakan sebuah proyek penambangan milik PT Mahakam Sumber Jaya. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2015. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan oleh CK.

- (b) Kontrak Pekerjaan Penambangan Batu Bara No. 01/CK-GMD/KPPB/XII/07 tanggal 27 Desember 2007 sebagaimana diubah dengan Addendum Kontrak Pekerjaan Penambangan Batu bara tanggal 28 Januari 2008 antara CK dan PT Gema Rahmi Persada, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, CK ditunjuk untuk menjadi kontraktor dalam pekerjaan penambangan batu bara milik PT Gema Rahmi Persada. Perjanjian ini berlaku selama 42 bulan sejak dimulainya penggalan overburden yang dilakukan oleh CK. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan oleh CK.
- (c) Kontrak Perjanjian Pertambangan No. 001/KBM-CK/KONT-TAMB/V/2005, tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Kontrak Perjanjian Pertambangan tanggal 17 Maret 2008 dan Amandemen II tanggal 1 Juni 2009 antara CK dan PT Kaltim Batumanunggal, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, CK ditunjuk sebagai kontraktor untuk pekerjaan penambangan yang dimiliki oleh PT Kaltim Batumanunggal sejak tanggal 18 Maret 2005. Perjanjian ini akan berakhir berdasarkan selesainya volume *overburden* dan/atau ROM batu bara. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan oleh CK.
- (d) Open Mining Project antara CK dan Arutmin No. BTL/05/C06/- tanggal 1 Juli 2006, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, CK ditunjuk untuk melakukan pekerjaan penambangan batu bara di lokasi tambang Arutmin. Perjanjian akan berlaku sejak tanggal 1 Juli 2006 sampai dengan jangka waktu hidup tambang yang berlokasi di Batulicin (ATA dan Mangkalapi). Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan oleh CK.
- (e) Coal Mining Services Contract antara CK dan PT Titan Wijaya No. 01/CK-TW/KONT-TAMB/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 01/CK-TW/KONT-TAMB/III/2011 tertanggal 13 Mei 2011, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, CK ditunjuk untuk menjadi kontraktor untuk mengerjakan proyek penambangan batu bara di konsesi pertambangan milik PT Firman Ketaun. Perjanjian akan dimulai pada 18 Maret 2011 dan akan berakhir (i) pada tanggal ketika jangka waktu kontrak telah mencapai 72 bulan sejak tanggal kontraktor memulai operasi di dalam lokasi atau (ii) pada saat penyelesaian pelaksanaan seluruh kewajiban-kewajiban kontraktor, yang manapun yang lebih dahulu terjadi. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan oleh CK.
- (f) Coal Mining Service Contract No. 01/CK-MHU/KON-TAMB/XI/2007 tanggal 29 November 2007 sebagaimana diubah dengan Addendum tertanggal 19 Oktober 2010 antara CK dan PT Multi Harapan Utama, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, CK ditunjuk sebagai sub-kontraktor dari pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan batu bara PT Multi Harapan Utama. Perjanjian ini berlaku 60 bulan sejak 19 Oktober 2010. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan oleh CK.
- (g) Coal Mining Services Contract No. 01/CK-TIA/KONT-TAMB/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 sebagaimana diubah dengan Amandemen tanggal 1 Juli 2010 antara TIA dengan CK, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, CK ditunjuk untuk menjadi kontraktor untuk pekerjaan penambangan batu bara di lokasi pertambangan milik TIA yang terletak di Kecamatan Satui dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Perjanjian ini akan berlaku sampai berakhirnya umur tambang atau sampai dengan dan termasuk tanggal 30 Juni 2020 yang mana yang terjadi terakhir dengan syarat bahwa target produksi batu bara tahunan sejak tanggal 1 Januari 2011 akan menjadi 3.000.000 ton/tahun. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan oleh CK.
- (h) Perjanjian Manajemen Eksplorasi dan Pekerjaan Wellsite di wilayah IUP BEL No.: 015-K/ME-WELL/BEL-TBU/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011 dengan PT Tata Bara Utama. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 168 hari sejak keberangkatan personil PT Tata Bara Utama ke lokasi IUP BEL dan siap melakukan pekerjaan, setelah ditandatangani perjanjian ini serta diterimanya pembayaran uang muka dari BEL. Nilai pekerjaan ini sebesar Rp403.100.000.
- (i) Perjanjian Pengeboran Batu Bara di wilayah IUP BEL No. 013-K/DE/DRILL/BEL-TBU/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011 dengan PT Tata Bara Utama. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu dalam jangka waktu 168 hari sejak keberangkatan personil PT Tata Bara Utama ke lokasi IUP BEL dan siap melakukan pekerjaan, setelah ditandatangani perjanjian ini serta diterimanya pembayaran uang muka dari BEL. Nilai perjanjian ini sebesar Rp898.345.000.

Perjanjian Sewa Kapal

ATR telah menandatangani perjanjian sewa kapal dimana ATR bertindak sebagai penyewa kapal yaitu sebagai berikut:

- (a) Perjanjian Bimco Uniform Time-Charter tanggal 15 November 2010 sebagaimana telah diubah berdasarkan addendum No.1 tanggal 23 Mei 2011, dimana ATR menyewa kapal LCT Cahaya Jaya dari PT Victoria Internusa Perkasa. Biaya sewa yang disepakati adalah Rp450.000.000 per 30 hari tidak termasuk pajak. Perjanjian tersebut akan berakhir pada 19 November 2011.
- (b) Surat Perjanjian Order Kerja Angkutan Laut No. 055/BNR/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang telah diubah berdasarkan addendum No.2 tanggal 30 Maret 2011, dimana ATR menyewa kapal LCT JNW dari PT Bandar Niaga Raya. Biaya sewa disepakati sebesar US\$78.000 per bulan. Perjanjian tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2011.
- (c) Perjanjian Bimco Uniform Time-Charter tanggal 12 Februari 2011 yang telah diubah berdasarkan Addendum No.1 tanggal 14 Februari 2011, dimana ATR menyewa kapal LCT Muara Kencana Sakti dari PT Muara Kaltim Perkasa. Biaya sewa disepakati sebesar Rp395.000.000 per 30 hari tidak termasuk pajak. Perjanjian tersebut akan berakhir pada 10 November 2011.
- (d) Perjanjian Bimco Uniform Time-Charter tanggal 24 Februari 2011 yang telah diubah berdasarkan Addendum No.2 tanggal 23 Mei 2011, dimana ATR menyewa kapal LCT Perkasa prima 09 dari PT Bunga Mahakam Perkasa. Biaya sewa disepakati sebesar Rp750.000.000 per 30 hari tidak termasuk pajak. Perjanjian tersebut akan berakhir pada 23 November 2011. LCT Perkasa Prima akan digantikan oleh Adinda Azulla terhitung sejak berakhirnya kontrak dengan CKB pada 23 November 2011.

Selain dari perjanjian tersebut, ATR juga menandatangani beberapa perjanjian sewa kapal dimana ATR bertindak sebagai pemberi sewa kapal, yaitu sebagai berikut:

- (a) Bimco Uniform Time Charter (as revised 2001) code name: "Baltimex 1939" tanggal 19 Agustus 2010, dimana ATR menyewakan kapal Alfa Trans Tiga kepada CKB untuk jangka waktu 5 tahun. Biaya sewa adalah sebesar US\$2.200 per hari (tidak termasuk PPN).
- (b) Uniform Time Charter Party For Offshore Service Vessels Code Name: "Supplytime 89" tanggal 7 October 2010, dimana ATR menyewakan kapal Alfa Trans Dua kepada Talisman Energy Niugini Limited untuk jangka waktu 2 tahun. Biaya sewa adalah US\$6,352 per hari.
- (c) Bimco Uniform Time Charter (as revised 2001) Code Name: "Baltimex 1939" tertanggal 23 Desember 2010, dimana ATR menyewakan kapal Alfa Trans Satu kepada CKB untuk jangka waktu 2 tahun. Biaya sewa adalah sebesar US\$84.000 per bulan.
- (d) Surat Perjanjian Kapal LCT Perkasa Prima 09 Bimco Uniform Time Charter (As Revised 2001) Code Name: "Baltimex 1939" tanggal 24 Februari 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum 2 tanggal 23 Mei 2011, dimana ATR menyewakan kapal LCT Perkasa Prima 09 kepada CKB sampai dengan 23 November 2011. Biaya sewa adalah sebesar Rp787.500.000 per 30 hari (tidak termasuk pajak). LCT Perkasa Prima akan digantikan oleh Adinda Azulla terhitung sejak berakhirnya kontrak dengan CKB pada 23 November 2011.

Perjanjian Pembangunan Kapal

ATR telah menandatangani 3 buah perjanjian pembangunan kapal dengan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ("Dok dan Perkapalan Surabaya") sebagai berikut:

- (a) Perjanjian Pembangunan Kapal untuk pembangunan satu unit 1.000 DWT LCT, Badan Kapal No. N 10605, tanggal 8 September 2010, dimana Dok dan Perkapalan Surabaya setuju untuk merancang, membuat, meluncurkan, melengkapi dan menyelesaikan 1 unit 1.000 DWT LCT yang akan ditandai dengan Badan Kapal No. N 10605. Pembangunan kapal direncanakan akan selesai dan diserahkan kepada ATR pada Oktober 2011. Harga yang disepakati adalah sebesar US\$2.662.000.

- (b) Perjanjian Pembangunan Kapal untuk Pembangunan satu LCT 100 TEUS Badan Kapal No. N 11608 Adinda Celinna tanggal 27 Mei 2011, dimana Dok dan Perkapalan Surabaya setuju untuk merancang, membuat, meluncurkan, melengkapi dan menyelesaikan 1 unit LCT 100 TEUS yang akan ditandai dengan Badan Kapal No. N 10608. Kapal akan diserahkan oleh Pembangun kepada ATR di Galangan Kapal dan siap untuk berlayar ke laut pada atau sebelum tanggal 27 Januari 2012. Pembangunan kapal direncanakan akan selesai dan diserahkan kepada ATR pada Oktober 2011. Harga yang disepakati adalah sebesar US\$3.965.000.
- (c) Perjanjian Pembangunan Kapal untuk Pembangunan satu LCT 100 TEUS Badan Kapal No. N 11607 Adinda Bella tanggal 27 Mei 2011, dimana Dok dan Perkapalan Surabaya setuju untuk merancang, membuat, meluncurkan, melengkapi dan menyelesaikan 1 unit LCT 100 TEUS yang akan ditandai dengan Badan Kapal No. N 10607. Pembangunan kapal direncanakan akan selesai dan diserahkan kepada ATR pada Oktober 2011. Harga yang disepakati adalah sebesar US\$3.965.000.

BDD juga telah menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:

- (a) Ship Building Contract No. 007/PPS/BDD/08/2011 for Construction of 1 Unit of Barge 300' x 80' x 18' Hull No. PPS 489 tanggal 25 Agustus 2011 antara BDD dan PT Palma Progress Shipyard

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Palma Progress Shipyard sepakat untuk membangun dan mengirimkan kepada BDD dan BDD sepakat untuk membeli dari PT Palma Progress Shipyard 1 unit Barge 300' x 80' x 18' senilai US\$1.635.000. Perjanjian akan berlaku secara efektif terhitung dari penerimaan 25% pembayaran uang muka kepada PT Palma Progress Shipyard yaitu 14 hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini. Pengiriman akan dilakukan kepada BDD 6 bulan setelah PT Palma Progress Shipyard menerima pembayaran uang muka dari BDD dan lokasi penerimaan yang disepakati adalah di *Shipyard in Free Trade Zone Batam*, Kepulauan Riau. Perjanjian jual beli ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan menggunakan aturan BANI.

- (b) Ship Building Contract No. 008/PPS/BDD/08/2011 for Construction of 1 Unit of Barge 300' x 80' x 18' Hull No. PPS 490 tanggal 25 Agustus 2011 antara BDD dan PT Palma Progress Shipyard

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Palma Progress Shipyard sepakat untuk membangun dan mengirimkan kepada BDD dan BDD sepakat untuk membeli dari PT Palma Progress Shipyard 1 unit Barge 300' x 80' x 18' senilai US\$1.635.000. Perjanjian akan berlaku secara efektif terhitung dari penerimaan 25% pembayaran uang muka kepada PT Palma Progress Shipyard yaitu 14 hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini. Pengiriman akan dilakukan kepada BDD 7 bulan setelah PT Palma Progress Shipyard menerima pembayaran uang muka dari BDD dan lokasi penerimaan yang disepakati adalah di *Shipyard in Free Trade Zone Batam*, Kepulauan Riau. Perjanjian jual beli ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan menggunakan aturan BANI.

- (c) Ship Building Contract No. 009/PPS/BDD/08/2011 for Construction of 1 Unit of Barge 300' x 80' x 18' Hull No. PPS 491 tanggal 25 Agustus 2011 antara BDD dan PT Palma Progress Shipyard

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Palma Progress Shipyard sepakat untuk membangun dan mengirimkan kepada BDD dan BDD sepakat untuk membeli dari PT Palma Progress Shipyard 1 unit Barge 300' x 80' x 18' senilai US\$1.635.000. Perjanjian akan berlaku secara efektif terhitung dari penerimaan 25% pembayaran uang muka kepada PT Palma Progress Shipyard yaitu 14 hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini. Pengiriman akan dilakukan kepada BDD 11 bulan setelah PT Palma Progress Shipyard menerima pembayaran uang muka dari BDD dan lokasi penerimaan yang disepakati adalah di *Shipyard in Free Trade Zone Batam*, Kepulauan Riau. Perjanjian jual beli ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan menggunakan aturan BANI.

- (d) Ship Building Contract No. 010/PPS/BDD/08/2011 for Construction of 1 Unit of Barge 300' x 80' x 18' Hull No. PPS 492 tanggal 25 Agustus 2011 antara BDD dan PT Palma Progress Shipyard

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Palma Progress Shipyard sepakat untuk membangun dan mengirimkan kepada BDD dan BDD sepakat untuk membeli dari PT Palma Progress Shipyard 1 unit Barge 300' x 80' x 18' senilai US\$1.635.000. Perjanjian akan berlaku secara efektif terhitung dari penerimaan 25% pembayaran uang muka kepada PT Palma Progress Shipyard yaitu 14 hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini. Pengiriman akan dilakukan kepada BDD 11 bulan setelah PT Palma Progress Shipyard menerima pembayaran uang muka dari BDD dan lokasi penerimaan yang disepakati adalah di Shipyard in Free Trade Zone Batam, Kepulauan Riau. Perjanjian jual beli ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan menggunakan aturan BANI.

- (e) Ship Building Contract No. 011/PPS/BDD/08/2011 for Construction of 1 Unit of Barge 300' x 80' x 18' Hull No. PPS 493 tanggal 25 Agustus 2011 antara BDD dan PT Palma Progress Shipyard

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Palma Progress Shipyard sepakat untuk membangun dan mengirimkan kepada BDD dan BDD sepakat untuk membeli dari PT Palma Progress Shipyard 1 unit Barge 300' x 80' x 18' senilai US\$1.635.000. Perjanjian akan berlaku secara efektif terhitung dari penerimaan 25% pembayaran uang muka kepada PT Palma Progress Shipyard yaitu 14 hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini. Pengiriman akan dilakukan kepada BDD 12 bulan setelah PT Palma Progress Shipyard menerima pembayaran uang muka dari BDD dan lokasi penerimaan yang disepakati adalah di Shipyard in Free Trade Zone Batam, Kepulauan Riau. Perjanjian jual beli ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan menggunakan aturan BANI.

- (f) Ship Building Contract No. 012/PPS/BDD/08/2011 for Construction of 1 Unit of Barge 300' x 80' x 18' Hull No. PPS 494 tanggal 25 Agustus 2011 antara BDD dan PT Palma Progress Shipyard

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Palma Progress Shipyard sepakat untuk membangun dan mengirimkan kepada BDD dan BDD sepakat untuk membeli dari PT Palma Progress Shipyard 1 unit Barge 300' x 80' x 18' senilai US\$1.635.000. Perjanjian akan berlaku secara efektif terhitung dari penerimaan 25% pembayaran uang muka kepada PT Palma Progress Shipyard yaitu 14 hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini. Pengiriman akan dilakukan kepada BDD 12 bulan setelah PT Palma Progress Shipyard menerima pembayaran uang muka dari BDD dan lokasi penerimaan yang disepakati adalah di Shipyard in Free Trade Zone Batam, Kepulauan Riau. Perjanjian jual beli ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan menggunakan aturan BANI.

- (g) Ship Building Contract No. 001/PPS/BDD/08/2011 for Construction of 1 Unit 26.00 Metre Tug Boat Hull No. PPS 471 tanggal 25 Agustus 2011

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Palma Progress Shipyard sepakat untuk membangun dan mengirimkan kepada BDD dan BDD sepakat untuk membeli dari PT Palma Progress Shipyard 1 Unit 26.00 Metre Tug Boat senilai US\$1.450.000. Perjanjian akan berlaku secara efektif terhitung dari penerimaan 25% pembayaran uang muka kepada PT Palma Progress Shipyard, yaitu 14 hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini. Pengiriman akan dilakukan kepada BDD 6 bulan setelah PT Palma Progress Shipyard menerima pembayaran uang muka dari BDD dan lokasi penerimaan yang disepakati adalah di Shipyard in Free Trade Zone Batam, Kepulauan Riau. Perjanjian jual beli ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan menggunakan aturan BANI.

- (h) Ship Building Contract No. 002/PPS/BDD/08/2011 for Construction of 1 Unit 26.00 Metre Tug Boat Hull No. PPS 472 tanggal 25 Agustus 2011

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Palma Progress Shipyard sepakat untuk membangun dan mengirimkan kepada BDD dan BDD sepakat untuk membeli dari PT Palma Progress Shipyard 1 Unit 26.00 Metre Tug Boat senilai US\$1.450.000. Perjanjian akan berlaku secara efektif terhitung dari penerimaan 25% pembayaran uang muka kepada PT Palma Progress Shipyard, yaitu 14 hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini. Pengiriman akan dilakukan kepada BDD 7 bulan setelah PT Palma Progress Shipyard menerima pembayaran uang muka dari BDD dan lokasi penerimaan yang disepakati adalah di Shipyard in Free Trade Zone Batam, Kepulauan Riau. Perjanjian jual beli ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan menggunakan aturan BANI.

- (i) Ship Building Contract No. 003/PPS/BDD/08/2011 for Construction of 1 Unit 26.00 Metre Tug Boat Hull No. PPS 477 tanggal 25 Agustus 2011 sebagaimana telah diperbaharui pada tanggal 27 September 2011

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Palma Progress Shipyard sepakat untuk membangun dan mengirimkan kepada BDD dan BDD sepakat untuk membeli dari PT Palma Progress Shipyard 1 Unit 26.00 Metre Tug Boat senilai US\$1.127.800.000. Perjanjian akan berlaku secara efektif sejak 16 September 2011. Pengiriman akan dilakukan kepada BDD 11 bulan setelah PT Palma Progress Shipyard menerima pembayaran uang muka dari BDD dan lokasi penerimaan yang disepakati adalah di Shipyard in Free Trade Zone Batam, Kepulauan Riau. Perjanjian jual beli ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan menggunakan aturan BANI.

- (j) Ship Building Contract No. 004/PPS/BDD/08/2011 for Construction of 1 Unit 26.00 Metre Tug Boat Hull No. PPS 478 tanggal 25 Agustus 2011 sebagaimana telah diperbaharui pada tanggal 27 September 2011

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Palma Progress Shipyard sepakat untuk membangun dan mengirimkan kepada BDD dan BDD sepakat untuk membeli dari PT Palma Progress Shipyard 1 Unit 26.00 Metre Tug Boat senilai US\$1.127.800.000. Perjanjian akan berlaku secara efektif sejak 16 September 2011. Pengiriman akan dilakukan kepada BDD 11 bulan setelah PT Palma Progress Shipyard menerima pembayaran uang muka dari BDD dan lokasi penerimaan yang disepakati adalah di Shipyard in Free Trade Zone Batam, Kepulauan Riau. Perjanjian jual beli ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan menggunakan aturan BANI.

- (k) Ship Building Contract No. 005/PPS/BDD/08/2011 for Construction of 1 Unit 26.00 Metre Tug Boat Hull No. PPS 479 tanggal 25 Agustus 2011 sebagaimana telah diperbaharui pada tanggal 27 September 2011

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Palma Progress Shipyard sepakat untuk membangun dan mengirimkan kepada BDD dan BDD sepakat untuk membeli dari PT Palma Progress Shipyard 1 Unit 26.00 Metre Tug Boat senilai US\$ 1.127.800.000. Perjanjian akan berlaku secara efektif sejak 16 September 2011. Pengiriman akan dilakukan kepada BDD 12 bulan setelah PT Palma Progress Shipyard menerima pembayaran uang muka dari BDD dan lokasi penerimaan yang disepakati adalah di Shipyard in Free Trade Zone Batam, Kepulauan Riau. Perjanjian jual beli ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan menggunakan aturan BANI.

- (l) Ship Building Contract No. 006/PPS/BDD/08/2011 for Construction of 1 Unit 26.00 Metre Tug Boat Hull No. PPS 480 tanggal 25 Agustus 2011 sebagaimana telah diperbaharui pada tanggal 27 September 2011

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Palma Progress Shipyard sepakat untuk membangun dan mengirimkan kepada BDD dan BDD sepakat untuk membeli dari PT Palma Progress Shipyard 1 Unit 26.00 Metre Tug Boat senilai US\$ 1.127.800.000. Perjanjian akan berlaku secara efektif sejak 16 September 2011. Pengiriman akan dilakukan kepada BDD 12 bulan setelah PT Palma Progress Shipyard menerima pembayaran uang muka dari BDD dan lokasi penerimaan yang disepakati adalah di Shipyard in Free Trade Zone Batam, Kepulauan Riau. Perjanjian jual beli ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan menggunakan aturan BANI.

Perjanjian Sewa Mesin Genset

SS memiliki beberapa perjanjian sewa mesin genset dengan PLN di berbagai wilayah, antara lain sebagai berikut:

Selain dari perjanjian sewa mesin genset dengan PLN berikut ini, SS juga memiliki perjanjian sewa mesin genset lainnya yang tidak diuraikan dalam Prospektus ini.

Bangka Belitung

SS menyewakan dan mengoperasikan Mesin Diesel Genset dengan daya keluaran 4MW *base load* pada sisi 20 KV, dilokasi PLTD Pilang PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Cabang Tanjung Pandan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 November 2010 sampai dengan 31 Oktober 2011, dengan nilai perjanjian sebesar Rp8.825.174.400.

Kalimantan Barat

- (a) SS menyewakan dan mengoperasikan Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan Daya Keluaran 5.000 KW berbahan bakar HSD, di lokasi milik Pihak Pertama yang terletak di PLTD Sambas PLN Cabang Singkawang. Perjanjian ini berlaku selama 4 tahun sejak 5 April 2008, dengan biaya sewa sebesar Rp8.121.600.000 per tahun.
- (b) SS menyewakan dan mengoperasikan Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan Daya Keluaran 2.000 KW berbahan bakar HSD, di lokasi milik Pihak Pertama yang terletak di PLTD Semboja Sanggau dan PLTD Menyurai Sintang PLN Cabang Sanggau. Perjanjian ini berlaku selama 4 tahun sejak tanggal 25 Mei 2008, dengan biaya sewa sebesar Rp6.587.520.000 per tahun.
- (c) SS menyewakan dan mengoperasikan Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan Daya Keluaran 3.000 KW berbahan bakar HSD, di lokasi milik PLN yang terletak di PLTD Sawai Ranting Putusibau Pihak Pertama Cabang Sanggau. Perjanjian ini berlaku selama 4 tahun sejak tanggal 2 Desember 2007, dengan biaya sewa sebesar Rp4.162.752.000 per tahun.

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Tengah

- (a) SS menyewakan Diesel Genset 3 MW di PLTD Kotabaru PLN Cabang Kotabaru. Perjanjian ini berlaku sejak 25 Agustus 2011 sampai dengan 3 Agustus 2012, dengan biaya sewa sebesar Rp6.832.800.000.
- (b) SS menyewakan mesin diesel beserta seluruh perlengkapannya dengan kemampuan untuk menghasilkan Tenaga Listrik dengan beban Continous Base Load sebesar 3.000 KW untuk sistem Sangatta PLN Wilayah Kalimantan Timur Cabang Bontang Ranting Sangatta Kabupaten Kutai dengan pola operasi beban Continous 3.000 KW. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 5 Nopember 2011, dengan biaya sewa sebesar Rp24.850.080.000.

Jayapura, Merauke, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah Dan Gorontalo

- (a) SS menyewakan dan mengoperasikan diesel genset dengan daya minimum sebesar 4,000 kW maksimum sebesar 6,000 kW serta daya suplai kontinu sebesar 4,000 kW di PLTD Kayu Merah PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara sektor Pembangkitan Maluku. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan biaya sewa sebesar Rp3.870.875.520.
- (b) SS mengadakan dan mengoperasikan sewa genset dengan BBM HSD dengan kapasitas 20 MW di Sistem Minahasa PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Perjanjian ini berlaku selama sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011, dengan biaya sewa sebesar Rp21.958.560.000. Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan yang diperkirakan akan selesai pada Desember 2011.
- (c) SS mengadakan dan mengoperasikan sewa PLTD HSD dengan kapasitas minimal 10 MW di lokasi PLTD Wua-wua Kendari. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011, dengan biaya sewa sesuai dengan perhitungan satuan sewa energi listrik.
- (d) SS mengadakan dan mengoperasikan sewa diesel genset dengan kapasitas 5.000 KW di lokasi PLTD Waena. Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sejak 15 Juli 2011 hingga 31 Desember 2011, dengan biaya sewa sebesar Rp5.220.972.000.

Nusa Tenggara Barat

- (a) SS mengadakan dan mengoperasikan mesin bahan bakar HSD dengan kapasitas 10 MW di area PLTD Ni'u PLN NTB Cabang Bima. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Agustus 2010, dengan biaya sewa sebesar Rp26.974.596.000. SS sedang melakukan proses perpanjangan atas perjanjian ini yang diperkirakan akan selesai pada Februari 2012.
- (b) SS mengadakan dan mengoperasikan mesin bahan bakar HSD dengan kapasitas 10 MW di area PLTD Ampenan PLN NTB Sektor Lombok. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012, dengan biaya sewa sebesar Rp 17.681.184.000.
- (c) SS mengadakan dan mengoperasikan sewa mesin bahan bakar HSD dengan kapasitas 6 MW di PLTD Labuhan dan 2 MW PLTD Taliwang PLN NTB Cabang Sumbawa. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012, dengan biaya sewa sebesar Rp14.688.768.000.
- (d) SS mengadakan dan mengoperasikan sewa mesin bahan bakar HSD dengan kapasitas 10 MW di area PLTD Ampenan PLN NTB Sektor Lombok. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012, dengan biaya sewa sebesar Rp24.001.208.000.

Perjanjian Jasa Pengiriman Barang

CKB telah menandatangani beberapa perjanjian jasa pengiriman barang dengan pihak ketiga sebagai berikut:

- (a) Perjanjian Pengiriman Barang No. ING-009-2010, tanggal 22 Maret 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 3 atas Perjanjian Pengiriman Barang No. ING-009-2010 tanggal 22 Maret 2010, tertanggal 20 April 2011 dengan PT Dowell Anadrill Schlumberger, dimana CKB menyediakan jasa pengiriman barang kepada Schlumberger dengan memasok setiap kendaraan dan/atau peralatan yang diperlukan. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 1 tahun sejak 1 April 2011 sampai dengan 15 April 2012. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan.
- (b) Perjanjian Pengiriman Barang No. ING-010-2010, tanggal 22 Maret 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 3 atas Perjanjian Pengiriman Barang No. ING-009-2010 tanggal 22 Maret 2010, tertanggal 20 April 2011 dengan PT Western Geco Indonesia, dimana CKB menyediakan jasa pengiriman barang kepada Schlumberger dengan memasok setiap kendaraan dan/atau peralatan yang diperlukan. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 1 tahun sejak 1 April 2011 sampai dengan 15 April 2012. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan.

- (c) Perjanjian Pengiriman Barang No. ING-011-2010 tanggal 22 Maret 2010 antara PT Schlumberger Geophysics Nusantara dan CKB sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 03 atas Perjanjian Pengiriman Barang No. ING-011-2010, tanggal 20 April 2011 dengan PT Schlumberger Geophysics Nusantara, dimana CKB menyediakan jasa pengiriman barang kepada Schlumberger dengan memasok setiap kendaraan dan/atau peralatan yang diperlukan. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 1 tahun sejak 1 April 2011 sampai dengan 15 April 2012. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan.
- (d) Perjanjian Jasa Pengiriman Udara Domestik (Service Agreement Domestic Airfreight) tanggal 2 November 2009 sebagaimana diubah dengan Amendment A dan Amendment C tanggal 30 Maret 2011 dengan PT Thiess Contractors Indonesia, dimana CKB bersedia menyediakan jasa pengiriman kepada Thiess. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 4 Maret 2013. Nilai pengiriman tergantung pada jarak pengiriman tersebut. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan.
- (e) Contract for In-Bound Logistic Services No. #STCU-0039A, tanggal 20 April 2009, dengan BP Berau Ltd, dimana, CKB bersedia melaksanakan melaksanakan Jasa Logistik Terpadu dan Manajemen (Integrated Logistics and Materials Management Services) pada pabrik Tangguh LNG. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 20 April 2009, dengan nilai kontrak sebesar nilai kontrak sebesar US\$19.502.670.
- (f) Global Freight Forwarding Contract No. #00002762 tanggal 28 Oktober 2010, antara PT International Nickel Indonesia Tbk, Halcon Primo Logistic Pte Ltd, dan CKB, dimana CKB menyediakan jasa mempercepat, pemenuhan order manajemen, pergudangan, konsolidasi, *off site receiving*, pemesanan operator, memanifestasikan, pengiriman, pemantauan dan pelaporan, baik untuk pengiriman dari titik asal luar negeri, termasuk pengiriman barang internasional sampai ke Indonesia dan pengiriman dari seluruh Indonesia. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 30 November 2012. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan.
- (g) Perjanjian antara PT Petronas Niaga Indonesia dan CKB untuk Ketentuan dalam Jasa Transportasi untuk Produk Pelumas Kemasan di Indonesia No. 01/PNI-TR/I/09 tanggal 13 April 2009 dimana Petronas menunjuk CKB untuk melaksanakan transportasi dan pengiriman produk pelumas kemasan dari lokasi Petronas ke tempat tujuan. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun sejak 1 April 2009. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan.
- (h) Perjanjian No. 30/EASI/VIII/2009 tanggal 30 Juli 2009, antara CKB dan PT Ekpress Aerospeedindo dimana CKB menunjuk Ekpress untuk mengoperasikan transportasi penerbangan untuk tujuan komersial. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan.
- (i) Perjanjian Jasa Transportasi Darat (Land Transportation Service) No. tanggal 15 Januari 2009 sebagaimana diubah dengan Amendment No.1 To Contract No. CS 14291761 Land Transportation Service tanggal 30 Desember 2011 dan Amendment No. 2 tanggal 17 Juni 2011, antara ConocoPhillips (Grissik) Ltd dan CKB dimana CKB akan menyediakan jasa transportasi darat. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 14 Januari 2012, dengan nilai total sebesar Rp1.576.230.000.
- (j) Marine Vessel Services Agreement No. CS 15447400(R), tanggal 1 April 2011, antara CKB dan ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. dimana CKB menyediakan Landing Craft Tank (LCT) layak laut untuk mendukung operasi Conoco sehari-hari untuk mengangkut atau mengirimkan cargo/ peralatan-peralatan dari *designated point* ke *delivery point* sebagaimana diinstruksikan Conoco. Perjanjian ini berlaku sejak 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2013. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan.
- (k) Perjanjian Pengangkutan Kargo Dengan Kondisi Khusus Metode Pengiriman Go Synergy No. DS/PERJ/GF-3160/2011, tanggal 17 Juni 2011, antara CKB dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda") dimana CKB bersedia bekerja sama dan menggunakan layanan pengiriman kargo dengan metode Go Synergy yang ditawarkan Garuda melalui jalur penerbangan domestik pesawat Garuda Indonesia. Perjanjian ini berlaku mulai dari 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2013.

- (l) Perjanjian Pengangkutan Kargo Dengan Kondisi Khusus Metode Pengiriman Hardblock antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan CKB No. DS/PERJ/GF-3161/2011, tanggal 17 Juni 2011 dimana CKB bersedia bekerja sama dan menggunakan layanan pengiriman kargo dengan metode Hardblock yang ditawarkan Garuda melalui jalur penerbangan domestik pesawat Garuda Indonesia. Perjanjian ini berlaku mulai dari 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2013.
- (m) Contract For Joint Cooperation and Reciprocal Provision of Logistics Services, antara Halcon Primo Logistics Pte Ltd ("HPL") dan CKB, tanggal 1 Januari 2009, dimana HPL dan CKB mengintegrasikan sistem melacak dan menelusuri mereka dan proses untuk menyediakan transportasi terkemuka dan layanan logistik kepada pelanggan. HPL dan CKB berkomitmen untuk menyediakan operasi logistik dan gudang barang-barang yang memerlukan prioritas tinggi yang cepat, dengan waktu tertentu pengiriman. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun.

Perjanjian Jasa Pelabuhan

TIA telah menandatangani 3 buah perjanjian terkait jasa pelabuhan, yaitu sebagai berikut:

- (a) Perjanjian Penggunaan Jasa Pelabuhan (Port Utilization Services Contract) No. 001/CA-VDR/TIA-BBC/IX/09 tanggal 7 September 2009 sebagaimana telah diubah dengan Amandement 4 tanggal 8 April 2011 dengan PT Berkat Borneo Coal, dimana PT Berkat Borneo Coal menyediakan jasa pelabuhan batu bara kepada TIA. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2011. Total biaya pelabuhan, crushing, biaya re-handling, loading, jetty adalah sebesar Rp50.000/MT.
- (b) Perjanjian Penggunaan Jasa Pelabuhan milik PT Borneo Indobara oleh TIA No. 034/VDAR/BIB-TIA/IX/2010 tertanggal 9 Agustus 2010 dengan PT Borneo Indobara, dimana TIA bermaksud untuk menggunakan Jasa Pelabuhan batu bara milik PT Borneo Indobara untuk keperluan pemuatan batu bara milik TIA. Harga Jasa Pemuatan melalui Loading Conveyor adalah sebesar Rp40.000 per MT, yang dihitung berdasarkan Draught Survey. Harga Jasa Rehandling: Rp3.000 per MT. Harga Sewa Stockpile: Rp 5.000/MT. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun dengan masa evaluasi 3 bulan. Saat ini TIA sedang melakukan proses perpanjangan atas perjanjian ini yang diperkirakan akan selesai pada bulan November 2011.
- (c) Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Kepelabuhan di TUKS TIA No. PU.604/01/01/Ad.Ktb.2010 dan No. 043/VDR/TIA-ADPEL/IX/10 tanggal 6 September 2010 dengan Kantor Administrator Pelabuhan Kotabaru, dimana Kantor Administrasi Pelabuhan Kotabaru dan TIA telah sepakat untuk bekerja sama dalam pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kapal-kapal yang akan melewati perairan dalam wilayah kerja Pihak Pertama menuju dan dari Terminal Untuk Kepentingan Sendiri milik TIA. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun. Saat ini TIA sedang melakukan proses perpanjangan atas perjanjian yang diperkirakan akan selesai pada November 2011.

Perjanjian Pengangkutan

- (a) TIA menandatangani Contract Of Affreightment (C.O.A) for Coal Barging No. 050/TIA-ATR/Pengangkutan/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 dengan ATR, dimana ATR menyediakan jasa pengangkutan batu bara milik TIA dengan menggunakan kapal tunda dan kapal tongkang. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Harga disepakati sebesar US\$3,20/MT berdasarkan harga bahan bakar US\$1,10/liter.
- (b) ATR menandatangani Contract Of Affreightment (C.O.A) for Coal Barging No. 321/MBSS-ATR/JKT/C/VI/11 tanggal 22 Juni 2011 dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk ("MBSS"), dimana MBSS menyediakan jasa pengangkutan batu bara kepada ATR dengan menggunakan kapal tunda dan kapal tongkang. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Juni 2012. Biaya pengangkutan disepakati sebesar US\$3,20/MT berdasarkan harga bahan bakar US\$1,10/liter.

Perjanjian Konstruksi

TIA telah menandatangani beberapa perjanjian terkait dengan konstruksi, antara lain sebagai berikut:

- (a) Kontrak Pembangunan Barge Loading Conveyor No. 016/VDR/TIA-BAMA/V/2010, tanggal 24 Mei 2010 dengan PT Bangun Arta Utama ("BAH"), dimana berdasarkan perjanjian ini TIA menunjuk BAH untuk membangun fasilitas pelabuhan muat batu bara termasuk pembangunan fasilitas crushing dan loading conveyor. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir setelah periode pembayaran Loading Conveyor selesai dengan berita acara pengakhiran kontrak yang ditandatangani oleh para pihak. Harga yang telah disepakati untuk Konstruksi Pelabuhan adalah Rp38.814.000.000
- (b) Kontrak Pembangunan Dermaga (Contract Construction for Jetty) No. 003/OPR/TIA-BAMA/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 dengan BAH, dimana TIA menunjuk BAH untuk membangun jetty untuk kepentingan TIA. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir setelah periode pembayaran jetty selesai dengan berita acara pengakhiran kontrak yang ditandatangani oleh para pihak. Biaya pekerjaan disepakati sebesar Rp53.102.890.100 (tidak termasuk PPN).
- (c) Perjanjian Kerjasama tentang Pekerjaan Pembangunan, Perbaikan dan Perawatan Jalan Angkut Batu bara No. 01/TBU-TIA/XI/08/SP tanggal 7 November 2008 dengan PT Tata Bara Utama ("TBU"), dimana TBU menyediakan jasa pekerjaan pembangunan, perbaikan dan perawatan jalan angkut batu bara pada Wilayah Tambang TIA di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan lokasi pelabuhan TIA di Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 17 November 2014. Seluruh biaya operasional ditanggung oleh TIA. Total biaya operasional per tahun sebesar Rp13.851.108.000

Adapun MDB telah menandatangani perjanjian terkait dengan konstruksi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur dan Penambangan Batu Bara di Kabupaten Nagari Raya dan Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam No. 003-K/DK/PPI-PM/MDB-TU/IV/2011, dengan PT Tata Bara Utama tanggal 28 April 2011. Perjanjian ini berlaku sejak 23 Mei 2011 sampai 2014. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga yang dikenakan untuk lingkup pekerjaan yang disediakan oleh PT Tata Bara Utama.

Perjanjian Pinjam Pakai Lahan

TIA telah menandatangani beberapa perjanjian pinjam pakai lahan dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

- (a) Perjanjian Pinjam Pakai Lahan antara PT Hutan Rindang Banua ("HRB") dan TIA tanggal 19 Januari 2010, dimana TIA bermaksud untuk meminjam, memakai, memanfaatkan areal tumpang tindih dengan sebagian wilayah HRB seluas 1.753,8 hektar untuk kepentingan TIA. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani hingga berakhirnya izin penambangan TIA dalam areal tumpang tindih.
- (b) Perjanjian Penyerahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah No. 005/LGL-PKS/VDR/TIA-ADIYUSUF/VIII/09, tanggal 14 Agustus 2009 dengan Muhammad Adi Yusuf ("MAY"), dimana MAY memberikan izin dan menyerahkan haknya kepada TIA untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah seluas 50 hektar yang terletak di kawasan penambangan TIA. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun sejak ditandatangani. Biaya pemanfaatan disepakati sebesar Rp6.000,-/MT untuk tanah yang mengandung batu bara dan untuk tanah yang tidak mengandung batu bara namun digunakan untuk fasilitas penunjang dan kegiatan operasional adalah sebesar 10.000.000,-/Ha/tahun.
- (c) Perjanjian Penyerahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah No. 006/LGL-PKS/VDR/TIA-RUSDI/VIII/09, tanggal 14 Agustus 2009 dengan Rusdi, dimana Rusdi memberikan izin dan menyerahkan haknya kepada TIA untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah seluas 670 hektar yang terletak di kawasan penambangan TIA. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun sejak ditandatangani. Biaya pemanfaatan disepakati sebesar Rp6.000,-/MT untuk tanah yang mengandung batu bara dan untuk tanah yang tidak mengandung batu bara namun digunakan untuk fasilitas penunjang dan kegiatan operasional adalah sebesar 10.000.000,-/Ha/tahun.

- (d) Berdasarkan Master Agreement No. BH0311500mi antara SSB dan PT Newmont Nusa Tenggara tanggal 1 Juli 2003, SSB ditunjuk sebagai kontraktor untuk menyediakan jasa fabrikasi, pengelasan, perbaikan mesin untuk PT Newmont Nusa Tenggara. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga dari setiap jenis pekerjaan yang disediakan oleh SSB. Perjanjian ini akan terus berlaku selama pekerjaan masih dilakukan dan harga setiap pekerjaan akan tercantum dalam setiap service agreement.
- (e) Berdasarkan Master Services Agreement No. TP 01161 antara SSB dan PT Freeport Indonesia tanggal 1 Agustus 2001 sebagaimana telah diamandemen pada tanggal 6 Desember 2010, SSB ditunjuk untuk melakukan jasa pengelasan untuk proyek PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Grasberg. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh SSB mencakup segala pekerjaan perbaikan dan pengelasan *haul truck* dan peralatan penunjang *fleets* yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan harga dari setiap jenis pekerjaan yang disediakan oleh SSB. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan 1 Februari 2012. Perjanjian tersebut memiliki variasi kontrak, yaitu Work Assignment No. 029 tanggal 6 April 2011 dan akan berakhir pada 30 September 2011.

Perjanjian Lainnya

- (a) Pada tanggal 1 Juni 2011, PAS dan PT Elektrindo Perkasa Utama telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat, dimana PAS bermaksud untuk (i) membeli 306 saham atau yang mewakili 51% saham suatu perusahaan pembangkit listrik independen dan (ii) mengambil alih 51% pinjaman pemegang saham.

Pembelian saham dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama dengan pembelian 240 saham dengan harga Rp288.000.000 dan untuk pengalihan 40% pinjaman pemegang saham dengan harga US\$11.856.000, dan tahap kedua yaitu dengan pembelian 66 saham dengan harga Rp82.500.000 dan untuk pengalihan 11% pinjaman pemegang saham dengan harga US\$3.396.000.

ABM menjadi pemegang saham tidak langsung dari perusahaan target melalui PAS yang merupakan anak perusahaan dari SS. PAS pada saat seluruh tahapan transaksi selesai dilaksanakan akan memiliki 306 lembar saham yang merupakan 51% dari seluruh saham pada perusahaan target. Struktur kepemilikan saham pada perusahaan target adalah sebagai berikut:

Sebelum transaksi	Setelah transaksi (Tahap 2 selesai):
1. PT Elektrindo Perkasa Utama 570 saham (95%)	1. PT Pradipa Aryasatya 306 saham (51%)
2. PT Medco Enersys 30 saham (5%)	2. PT Elektrindo Perkasa Utama 264 saham (44%)
	3. PT Medco Enersys 30 saham (5%)

Sumber utama dana pembelian saham pada perusahaan target adalah pinjaman bank. Maksud dan tujuan kegiatan usaha perusahaan target adalah bergerak di bidang pembangunan dan jasa dan untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan target melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengoperasian pembangkit tenaga listrik yang berasal dari energi seperti batu bara, gas, tenaga surya, panas bumi (*geothermal*), tenaga nuklir dan lain-lain;
2. Menyalurkan tenaga listrik dari unit pembangkit melalui jaringan transmisi baik yang berasal dari produk sendiri atau produk lain;
3. Menjalankan usaha dalam jasa pengoperasian, perawatan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik.

Perjanjian ini memiliki beberapa kondisi prasyarat yaitu (a) seluruh persetujuan yang diperlukan telah diterima; (b) Elektrindo membuat dan menyerahkan surat pernyataan dan jaminan hukum yang menyatakan dan menjamin hal-hal berikut (i) PAS mempunyai hak suara yang sama dengan pemegang saham perusahaan pembangkit listrik independen tersebut terhitung sejak Tanggal Penyelesaian (tanggal ditandatanganinya Akta Jual Beli tahap pertama atas bagian saham yang dijual dan Akta Pengalihan Piutang tahap pertama atau kesepakatan lainnya) (ii) PAS mempunyai hak untuk melakukan kontrol atas proyek, sehingga terjadi perubahan kontrol (*change of control*) dari PT Elektrindo Perkasa Utama kepada PAS, terhitung sejak Tanggal Penyelesaian; (iii) PAS mempunyai hak untuk menempatkan teknisi dan operator nya dalam pekerjaan pengoperasian dan perawatan di *power plant*, terhitung sejak tanggal *Commercial Operation Date* (tanggal diterbitkannya pernyataan atau sertifikasi dari PT PLN (Persero) tentang dapat beroperasinya proyek secara operasional); (iv) sesuai dengan Kontrak PLN; (v) Elektrindo/perusahaan pembangkit listrik

independen tersebut telah memperoleh persetujuan dari PT PLN (Persero) selaku “off taker”; (vi) dalam hal terjadi kelebihan pengeluaran biaya dan/atau kelebihan pengeluaran anggaran, sepenuhnya tanggung jawab Elektrindo; (vii) dalam hal terjadi denda akibat keterlambatan penyelesaian proyek, Elektrindo memastikan agar proyek dibebaskan dari denda tersebut atau jika proyek tetap dikenakan denda, maka denda tersebut adalah seminimal mungkin dan pembayaran denda dapat diangsur minimal dalam 12 bulan setelah tanggal *Commercial Operation Date*; (viii) Elektrindo memberikan hak kepada PAS untuk dapat mengajukan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PAS dalam menyediakan jasa dan/atau pekerjaan dan/atau pengadaan untuk proyek, setelah Tanggal Efektif (tanggal ditandatanganinya perjanjian ini); (ix) PAS berhak untuk menempatkan perwakilan di dalam manajemen perusahaan pembangkit listrik independen tersebut untuk 1 orang komisaris dan 1 orang direktur, setelah Tanggal Penyelesaian; (x) setelah Tanggal Pelunasan (tanggal dimana pembayaran tahap kedua dilakukan), PAS berhak untuk menempatkan perwakilan di dalam manajemen perusahaan pembangkit listrik independen tersebut sesuai dengan porsi saham PAS dalam perusahaan pembangkit listrik independen tersebut; (c) Elektrindo telah membuat perusahaan pembangkit listrik independen tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari PLN terkait pembelian saham oleh PAS; (d) Elektrindo telah membuat perusahaan pembangkit listrik independen tersebut dalam jangka waktu tertentu mendapatkan persetujuan pemegang saham atas, (i) hak PAS untuk membeli saham-saham yang telah dikeluarkan atau saham-saham baru untuk menjaga kepemilikan saham dalam perusahaan pembangkit listrik independen tersebut 51%; (ii) keterlibatan PAS dalam melaksanakan pembangunan dan operasional proyek, termasuk penempatan beberapa operatornya, terhitung sejak Tanggal Penyelesaian; (iii) mengizinkan PAS untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam setiap pertemuan (*meeting*) yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham, dan pertemuan proyek.

Dalam hal setiap/seluruh kondisi prasyarat tidak tercapai maka PAS memiliki opsi untuk menyesuaikan harga jual beli yang akan ditentukan berdasarkan pertimbangan PAS atau membatalkan perjanjian ini dengan mengembalikan uang transaksi pembayaran tahap pertama dalam waktu 14 hari kalender.

- (b) Pada tanggal 14 Juni 2011, PAS, Link Energy Pte. Ltd, Tn. Drs. Hendry Jurnawan SH, MM, dan Tn. Toh Seng Hee telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat, dimana PAS bermaksud untuk membeli 5.950 saham atau yang mewakili 70% saham Alamraya.

Para Pihak setuju bahwa harga jual beli dan pengalihan sebesar US\$7.000.000 dengan pembayaran dalam beberapa tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar US\$2.500.000 dilakukan setelah menerima surat pemberitahuan pemenuhan pertama atas terpenuhinya kondisi prasyarat yang menyatakan bahwa PAS berhak untuk mengontrol penuh PT Energi Alamraya Semesta dan mengontrol proyek, terhitung sejak 1 Juli 2011 dan (ii) PAS berhak untuk menempatkan perwakilan di dalam PT Energi Alamraya Semesta untuk posisi 2 Komisaris dan 3 Direktur, terhitung sejak 1 Juli 2011. Pembayaran tahap kedua sebesar US\$2.000.000 dilakukan setelah menerima surat pemberitahuan pemenuhan kedua atas terpenuhinya kondisi prasyarat yang menyatakan bahwa telah mendapatkan seluruh persetujuan dan kesepakatan yang diperlukan. Pembayaran tahap ketiga sebesar US\$2.000.000 dilakukan setelah menerima surat pemberitahuan pemenuhan ketiga atas terpenuhinya kondisi prasyarat yang menyatakan bahwa seluruh perizinan material dan yang secara prinsip termasuk segala persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis PT Energi Alamraya Semesta masih tetap berlaku dan Link Energy Pte. Ltd, Tn. Drs. Hendry Jurnawan SH, MM, dan Tn. Toh Seng Hee (“Para Penjual”) menyatakan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali melindungi dan membebaskan PAS terhadap klaim maupun tuntutan yang dialami oleh PAS secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari atau sehubungan dengan seluruh hutang/kewajiban PT Energi Alamraya Semesta sampai dengan Tanggal Pelunasan (pembayaran tahap keempat) yang dibuat dan dilaksanakan oleh Para Penjual, termasuk tidak terbatas pada hutang afiliasi dan hutang bank, kecuali ditentukan sebaliknya. Pembayaran tahap keempat sebesar US\$500.000 dilakukan setelah menerima surat pemberitahuan pemenuhan keempat atas terpenuhinya kondisi prasyarat yang menyatakan bahwa Para Penjual melindungi dan melepaskan PAS dari dan terhadap setiap tuntutan, atas biaya Para Penjual sendiri, dalam hal ini terjadi.

Para Pihak setuju bahwa pemenuhan seluruh kondisi prasyarat oleh para penjual dengan dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pemenuhan yang diterbitkan oleh Para Penjual kepada PAS, bahwasanya para penjual menyatakan dan menjamin atas hal-hal antara lain (i) bahwa

PAS mengendalikan secara penuh termasuk mengontrol penuh proyek terhitung sejak tanggal 1 Juli 2011, (ii) PAS berhak untuk menunjuk 2 orang Komisaris dan 3 orang Direktur, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2011.

- (c) Pada tanggal 1 Juni 2010, SSB dengan PT Kaltim Prima Coal ("KPC") menandatangani perjanjian *Provision of General Repair and Fabrication*, dimana berdasarkan perjanjian ini SSB akan menyediakan jasa umum perbaikan dan fabrikasi kepada KPC untuk jangka waktu hingga tanggal 31 Mei 2013. Harga kontrak adalah tetap untuk tahun pertama dan akan ditelaah kembali setiap tahun dan setiap perubahan harga harus disetujui oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini baik seluruhnya maupun sebagian dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh KPC dengan memberikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya. Perjanjian ini bernilai sebesar US\$3.308.881.

Pada tanggal 15 Januari 2010, SSB dengan KPC menandatangani perjanjian *Provision of Repair Chassis and Dump Body*, dimana berdasarkan perjanjian ini SSB akan menyediakan jasa perbaikan *chassis* dan *dump body* untuk jangka waktu hingga 14 Januari 2013. Harga kontrak adalah tetap untuk tahun pertama dan akan ditelaah kembali setiap tahun dan setiap perubahan harga harus disetujui oleh kedua belah pihak. KPC dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian ini apabila SSB tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan memberikan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya. Perjanjian ini bernilai sebesar US\$1.687.863.

Pada tanggal 29 Juli 2009, SSB dengan KPC menandatangani perjanjian *Recondition Component With Metal Spray* yang telah diperbaharui pada tanggal 7 September 2011. Berdasarkan perjanjian ini SSB akan menyediakan jasa rekondisi peralatan dengan *metal spray* kepada KPC sampai dengan tanggal 29 Februari 2012. Estimasi nilai dari perjanjian ini adalah sebesar US\$892.399,86.

- (d) Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 13 tanggal 20 Juni 2011, dibuat dihadapan Jafrizolfi, S.H., Notaris Kota Tangerang Selatan berkedudukan di Serpong, CKB sedang dalam proses pembelian tanah seluas 17.500 m² dari TMT yang merupakan sebagian tanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1112/Sungai Keledang yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Keledang yang dikenal sebagai Jalan Cipto Mangunkusumo.
- (e) Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 12 tanggal 17 Juni 2011, dibuat dihadapan Jafrizolfi, S.H., Notaris Kota Tangerang Selatan berkedudukan di Serpong sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Perubahan I Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 147/LGL-TMT/DIR-MMH/PPJB-Add1-SSB/IX/2011 tanggal 29 September 2011, SSB sedang dalam proses pembelian tanah seluas 98.500 m² dari TMT dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00011/Peusar terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Panongan, Desa Peusar, yang dikenal sebagai Komplek Millenium Industrial Estate.

13. Aset Tetap

Tabel dibawah ini adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 30 Juni 2011:

No.	Lokasi	Status	Luas (m ²)	Berlaku Hingga	Keterangan
SSB					
KALIMANTAN TIMUR					
1.	Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kab. Balikpapan, Kalimantan Timur	HGB	8.985	6 Februari 2031	Aset tetap berupa tanah
2.	Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kab. Balikpapan, Kalimantan Timur	HGB	13.860	6 Februari 2031	Aset tetap berupa tanah
3.	Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kab. Balikpapan, Kalimantan Timur	HGB	16.945	6 Februari 2031	Aset tetap berupa tanah
4.	Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kab. Balikpapan, Kalimantan Timur	HGB	2.229	6 Februari 2031	Aset tetap berupa tanah
5.	Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kab. Balikpapan, Kalimantan Timur	HGB	13.970	24 September 2015	Aset tetap berupa tanah
6.	Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	HGB	6.933	9 November 2040	Aset tetap berupa tanah

No.	Lokasi	Status	Luas (m ²)	Berlaku Hingga	Keterangan
7.	Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	HGB	1.142	10 Agustus 2040	Aset tetap berupa tanah
8.	Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	HGB	1.061	10 Agustus 2040	Aset tetap berupa tanah
9.	Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	HGB	1.272	10 Agustus 2040	Aset tetap berupa tanah
DKI JAKARTA					
10.	Jln. Pulo Ayang/Jln. Rawa Sumur, Desa Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur	HGB	7.121	24 Juli 2014	Aset tetap berupa tanah
11.	Jln. Rawa Sumur Blok III S Kav. 2,3,4,12, dan 13, Desa Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur	HGB	16.914	21 November 2015	Aset tetap berupa tanah
TIA					
KALIMANTAN SELATAN					
1.	Jl. RT. 5, Desa Sebambar Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu	HGB	14.733	23 Juli 2039	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat 1 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00168/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2.	Jl. RT. 5, Desa Sebambar Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.	HGB	19.977	23 Juli 2039	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat 1 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00182/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3.	Jl. RT. 4, Desa Sebambar Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.	HGB	19.985	23 Juli 2039	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat 1 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00170/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4.	Jl. RT. 5, Desa Sebambar Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.	HGB	18.652	23 Juli 2039	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat 1 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00171/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
5.	Jl. RT. 4, Desa Sebambar Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.	HGB	17.521	23 Juli 2039	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat 1 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00169/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
6.	Jl. RT. 5, Desa Sebambar Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.	HGB	19.898	23 Juli 2039	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat 1 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00172/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
7.	Jl. RT. 5, Desa Sebambar Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.	HGB	13.549	23 Juli 2039	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat 1 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00173/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

No.	Lokasi	Status	Luas (m ²)	Berlaku Hingga	Keterangan
8.	Jl. RT. 5, Desa Sebamban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.	HGB	20.000	23 Juli 2039	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat 1 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00174/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9.	Jl. RT. 5, Desa Sebamban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.	HGB	19.985	23 Juli 2039	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat 1 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00175/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
10.	Desa Sebamban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.	HGB	13.396	23 Juli 2039	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat 1 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00176/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
11.	Jl. RT. 5, Desa Sebamban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.	HGB	19.981	23 Juli 2039	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat 1 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00177/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
12.	Jl. RT. 5, Desa Sebamban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.	HGB	19.860	23 Juli 2039	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat 1 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00178/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
13.	Jl. RT. 5, Desa Sebamban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.	HGB	16.324	23 Juli 2039	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat 1 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00179/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
14.	Jl. RT. 5, Desa Sebamban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.	HGB	19.985	23 Juli 2039	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat 1 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00180/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
15.	Jl. RT. 5, Desa Sebamban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.	HGB	20.000	23 Juli 2039	Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat 1 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00181/2011 tanggal 22 Juni 2011 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Total			364.278		

ATR saat ini memiliki 2 kapal dan menguasai beberapa kapal lainnya berdasarkan perjanjian sewa-menyewa kapal. Selain memiliki dan menguasai kapal, ATR juga sedang dalam proses pembangunan 3 buah kapal baru berdasarkan beberapa perjanjian pembangunan kapal. Tabel di bawah ini menunjukkan informasi mengenai kapal yang dimiliki ATR sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Nama Kapal	Ukuran	Tonase Kotor	No. Surat Ukur	Bendera
Alfa Trans Satu	56,61 X 14,88 X 5 meter	1.587	2030 / Ka, tanggal 2 Februari 2007	Indonesia
Alfa Trans Dua	59,20 X 14,00 X 4,50 meter	1.142	2679 / Ba, tanggal 8 Mei 2009	Indonesia

Tabel di bawah ini menunjukkan informasi mengenai kapal yang dikuasai ATR berdasarkan perjanjian sewa-menyewa kapal:

Nama Kapal	Bendera	Pemilik	Dasar Perjanjian	Jangka Waktu
LCT Cahaya Jaya	Indonesia	PT Victoria Internusa Perkasa	Perjanjian Bimco Uniform Time-Charter tanggal 15 November 2010 sebagaimana telah diubah berdasarkan Adendum No.1 tanggal 23 Mei 2011.	Hingga 19 November 2011
LCT JNW	Indonesia	PT Bandar Niaga Raya	Surat Perjanjian Order Kerja Angkutan Laut No.055/BNR/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang telah diubah berdasarkan Adendum No.2 tanggal 30 Maret 2011.	Hingga 31 Desember 2011
LCT Muara Kencana Indah	Indonesia	PT Muara Kaltim Perkasa	Perjanjian Bimco Uniform Time-Charter tanggal 22 Juni 2011.	Hingga 22 Juli 2011
LCT Muara Kencana Sakti	Indonesia	PT Muara Kaltim Perkasa	Perjanjian Bimco Uniform Time-Charter tanggal 12 Februari 2011 yang telah diubah berdasarkan Adendum No.1 tanggal 14 Februari 2011.	Hingga 10 November 2011
LCT Perkasa Prima*	Indonesia	PT Muara Kaltim Perkasa	Bimco Uniform Time Charter (as revised 2001) code name: "Baltime 1939" tanggal 24 Februari 2011, yang telah diubah dengan Addendum No.2 tanggal 23 Mei 2011.	LCT Perkasa Prima*
Tug and Barge	Indonesia	PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk	Contract of Affreightment For Coal Barging No.321/MBSS ATR/JKT/C/VI/11 tanggal 22 Juni 2011	Hingga 31 Juni 2012

* LCT Perkasa Prima akan digantikan oleh Adinda Azulla terhitung sejak berakhirnya kontrak dengan CKB pada 23 November 2011.

Tabel di bawah ini menunjukkan informasi mengenai sejumlah kapal yang sedang dalam pembangunan. Kapal-kapal tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Kapal	No. Badan Kapal	Ukuran	Dasar Perjanjian
LCT 100 Teus Adinda Celinna	N 11608	79,00 X 17,40 X 5,00 Meter	Perjanjian Pembangunan Kapal untuk satu LCT 100 TEUS Badan Kapal No. N 11608 Adinda Celinna tanggal 27 Mei 2011.
LCT 100 Teus Adinda Bella	N 11607	79,00 X 17,40 X 5,00 Meter	Perjanjian Pembangunan Kapal untuk Pembangunan satu LCT 100 TEUS Badan Kapal No. N 11607 Adinda Bella tanggal 27 Mei 2011.
LCT Adinda Azulla	N 10605	59,95 X 15,00 X 4,00 M	Perjanjian Pembangunan Kapal untuk pembangunan satu unit 1.000 DWT LCT, Badan Kapal No. N 10605, tanggal 8 September 2010.

14. Perkara-perkara yang Dihadapi Perseroan, Anak Perusahaan, Direksi, dan Komisaris

TIA terlibat dalam perkara sehubungan dengan kepemilikan tanah yang terletak di dalam wilayah pertambangan TIA. Pada bulan Januari 2011, sebuah gugatan hukum diajukan oleh Front Pembela Hak Rakyat Indonesia sebagai kuasa dari beberapa masyarakat terhadap TIA dimana TIA bertindak sebagai tergugat pertama dan Adi Yusuf dan H. Rusdi sebagai tergugat kedua dan ketiga, masing-masing, pada Pengadilan Negeri Kotabaru. Dalam gugatan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan kepada TIA untuk membayar (i) royalti sebesar Rp6.132.000.000 untuk pemanfaatan tanah sengketa yang memiliki cadangan batu bara, (ii) royalti sebesar Rp300.000.000 untuk pemanfaatan tanah sengketa tanpa cadangan batu bara dan (iii) kerugian material yang dialami penggugat dalam jumlah Rp500.000.000. Dalam gugatan ini, penggugat juga menggugat TIA untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong paling lambat 1 (satu) minggu setelah dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini. Saat ini, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri Kotabaru.

TIA juga terlibat dalam perkara sehubungan dengan kompensasi pemanfaatan sebidang tanah di wilayah pertambangan TIA berdasarkan Perjanjian Penyerahan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 24 Juli 2009 sebagaimana diubah dengan amandemen No.005/TGL-PKS/VDR/TIA-ADYUSUF/VIII/09 tanggal 4 Agustus 2009. Pada bulan Januari 2011, gugatan diajukan terhadap TIA oleh Adi Yusuf pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dimana penggugat mengajukan gugatan kepada TIA untuk membayar (i) biaya kompensasi dari produksi batu bara sebesar Rp3.992.820.000 dan (ii) biaya kompensasi pemanfaatan dari tanah sebesar Rp790.400.000. Dalam gugatan ini, penggugat juga meminta biaya ganti rugi sebesar Rp400.000.000 dan kerugian immateril yang diderita oleh penggugat sebesar Rp5.000.000.000. Selanjutnya, dalam gugatan tersebut penggugat juga meminta penarikan kembali atau pembatalan dari IUP yang dimiliki oleh TIA serta izin pinjam pakai kawasan hutan yang diberikan kepada TIA. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 September 2011 menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang baik berdasarkan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.

CK terlibat dalam perkara dengan Bulk Trading, sehubungan dengan kegagalan Bulk Trading untuk melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan oleh CK senilai US\$7.056.062,47 dan Rp3.812.400.200 berdasarkan Kontrak Pekerjaan Penambangan Batu bara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tanggal 20 Februari 2007 antara CK dan Bulk Trading yang diakhiri oleh CK pada tanggal 24 Juni 2008. Berdasarkan kontrak tersebut, CK bertindak sebagai kontraktor untuk proyek penambangan batu bara Bulk Trading di lokasi penambangan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara. CK dan Bulk Trading pada awalnya mencoba menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase dengan menggunakan aturan-aturan BANI sesuai dengan tata cara penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Kontrak Penambangan tersebut. Berdasarkan Keputusan BANI No. 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009, BANI memutuskan untuk menolak permohonan arbitrase CK dan memerintahkan CK untuk membayar biaya perkara seluruhnya sejumlah US\$86.105 dan Rp46.501.000, *opportunity loss* sebesar US\$89.000, mengembalikan setengah bagian yang telah ditalangi terlebih dahulu oleh Bulk Trading sebesar US\$140.210 dan memerintahkan kedua belah pihak untuk membayar biaya dalam rekonvensi secara tanggung renteng. CK kemudian mengajukan permohonan pembatalan keputusan BANI pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Desember 2009. Berdasarkan Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Januari 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan untuk membatalkan Putusan BANI No. 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009. BANI kemudian mengajukan banding atas Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan berdasarkan Putusan No. 396K/PDT.SUS/2010, Mahkamah Agung memutuskan menerima permohonan banding dari BANI dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Januari 2010. CK kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2011 kepada Mahkamah Agung. Saat ini, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung.

CK juga terlibat dalam perkara lainnya dengan Bulk Trading, sehubungan dengan pencairan *Bank Guarantee* senilai US\$2.000.000 yang ada di Credit Agricole, Jenewa, Swiss setelah CK secara sepihak mengakhiri Kontrak Pekerjaan Penambangan Batu Bara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tanggal 20 Februari 2007 antara CK dan Bulk Trading yang pada awalnya disebabkan oleh kegagalan Bulk Trading untuk melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan oleh CK senilai US\$7.056.062,47 dan Rp3.812.400.200 berdasarkan Kontrak Pekerjaan Penambangan Batu bara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tanggal 20 Februari 2007 antara CK dan Bulk Trading. Pada tanggal 15 Juli 2010, Bulk Trading mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Bulk Trading pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 481/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Pada tanggal 28 Februari 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa gugatan Bulk Trading dan eksepsi yang diajukan oleh CK tidak dapat diterima serta membebaskan biaya perkara senilai Rp641.000 kepada Bulk Trading dan CK untuk dibayar secara tanggung renteng. Saat ini perkara tersebut masih dalam proses banding.

CK juga terlibat dalam perkara lainnya sehubungan dengan sengketa kepemilikan 2 buah bidang tanah yang terletak di Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dengan luas total 20.000 m². Pada tahun 2011, sebuah gugatan diajukan oleh Abdul Hadi terhadap seorang bernama H. Darmansyah sebagai tergugat pertama, Arutmin sebagai tergugat kedua, dan CK sebagai tergugat ketiga pada Pengadilan Negeri Kotabaru. Dalam gugatan tersebut, penggugat menuntut Arutmin untuk membayar (i) kerugian material sebesar Rp358.800.000.000 dan Rp3.120.000.000 serta (ii) kerugian immaterial yang diderita oleh penggugat sebesar Rp10.000.000.000. Berdasarkan gugatan ini, penggugat juga menuntut CK untuk menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan di tanah sengketa sampai ada putusan pengadilan yang menetapkan hak milik dari obyek sengketa. Saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri Kotabaru.

Pada tahun 2011, CK terlibat dalam sebuah perkara perselisihan hubungan industrial dalam sebuah perkara perselisihan hubungan industrial dengan 71 orang eks karyawan CK di Samarinda. Pada tanggal 25 Agustus 2011, para pihak sepakat untuk menandatangani Akta Perdamaian dimana CK diwajibkan untuk melakukan sejumlah pembayaran kepada 71 orang eks karyawan CK tersebut.

CKB terlibat dalam perkara pidana lingkungan, dimana Antonius Roni Setyawan selaku Direktur CKB, dituntut atas tindak pidana lingkungan. Hal ini berawal dari Perjanjian Jasa Transportasi No. 01/VI/2008, tanggal 1 Juni 2008, antara CKB dan PT Persadha Pamunah Limbah Industri. Berdasarkan perjanjian ini, CKB berkewajiban melakukan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari INCO (Soroako, Kab Luwu Timur) menuju Bogor. Dalam perjalanan dari Soroako menuju Bogor, 1 (satu) peti kontainer, berisi limbah B3, mengalami kecelakaan di Kab. Luwu Sulawesi Selatan. Berdasarkan Putusan No. 1060/Pid.B/2010/PN.Mks tanggal 16 Desember 2010 di Pengadilan Negeri Makassar, Direktur CKB dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskannya dari semua tuntutan. Atas putusan ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dan telah menyerahkan Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2011 kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Makassar dan Direktur CKB juga telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Januari 2011. Saat ini, perkara ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Grup ABM saat ini menunggu putusan pengadilan atas perkara-perkara tersebut. Selain dari hal di atas, dari waktu ke waktu Perseroan mungkin terlibat dalam perkara hukum mengenai masalah yang timbul dalam bisnis Perseroan sehari-hari.

Perkara-perkara sebagaimana diungkapkan di atas merupakan perkara yang dianggap penting oleh Perseroan namun tidak akan menimbulkan dampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha, keuangan Perseroan maupun rencana Penawaran Umum.

VIII. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

1. Umum

Perseroan adalah suatu perusahaan energi terintegrasi yang melalui anak perusahaannya, memiliki diversifikasi operasional dalam bisnis kontraktor tambang dan tambang batu bara, jasa yang terkait dengan industri energi dan manufaktur di Indonesia. Grup ABM memproduksi batu bara dan memegang hak konsesi atas wilayah penambangan batu bara di Indonesia dan saat ini sedang mengembangkan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang independen. Grup ABM juga menyediakan jasa khusus kepada para pelanggannya yang terutama bergerak dalam sektor energi. Total pendapatan Perseroan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 adalah masing-masing sebesar Rp2,8 triliun dan Rp2,2 triliun, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 2010, 2009 dan 2008 adalah masing-masing sebesar Rp4,5 triliun, Rp3,9 triliun dan Rp3,2 triliun.

Perseroan didirikan pada tanggal 1 Juni 2006 sebagai penyedia jasa layanan konsultasi pertambangan. Pada tanggal 11 Agustus 2009, Perseroan diakuisisi oleh TMT untuk memiliki dan mengelola beberapa entitas tertentu di bawah grup TMT. Saat ini, Perseroan dimiliki oleh TMT, Achmad Hadiat Hamami dan VVPL.

Grup ABM beroperasi sesuai dengan standar tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan dan diarahkan oleh fungsi strategis Perseroan sebagai induk perusahaan. Departemen pajak, *finance*, teknologi informasi, manajemen risiko, sumber daya manusia, dan departemen lain mendukung kegiatan usaha seluruh anak perusahaan. Standar operasional yang dimiliki oleh Perseroan diterapkan sesuai kebijakan dan panduan operasional. Kegiatan operasional yang terkait dengan setiap kegiatan usaha dilakukan pada tingkat anak perusahaan. Saat ini Perseroan mempekerjakan 6.869 karyawan.

Grup ABM memiliki tiga segmen operasional besar yaitu tambang batu bara, jasa, dan pabrikasi yang terdiri atas kegiatan usaha sebagai berikut:

Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara. Grup ABM, melalui Reswara, memiliki konsesi tambang batu bara di Indonesia dan memproduksi batu bara berkandungan abu dan sulfur yang rendah (batu bara *low rank*). Batu bara yang diproduksi Grup ABM saat ini dipasarkan sebagai “TIA Compliant Coal”, yang sebagian besar digunakan oleh para pelanggan yang berada dalam industri pembangkit listrik di India, Cina, Thailand dan Filipina. Reswara juga memasok batu bara ke dalam negeri.

Melalui anak perusahaan Reswara yaitu TIA, Perseroan memiliki hak penambangan eksklusif wilayah konsesi seluas 3.074 hektar berdasarkan dua IUP. Menurut Laporan Cadangan Batu Bara, per tanggal 1 September 2011, wilayah konsesi TIA diperkirakan mengandung 52 juta ton cadangan batu bara dan 106 juta ton sumber daya batu bara. Pada bulan Juni 2011, Perseroan membeli 70% kepemilikan saham MDB yang, melalui anak perusahaan BEL dan Mifa, memegang hak penambangan eksklusif di wilayah konsesi seluas 4.629 hektar berdasarkan dua IUP melalui anak perusahaannya. Berdasarkan Laporan Cadangan Batu Bara, per tanggal 30 Juni 2011, diperkirakan terdapat 169 juta ton cadangan batu bara dan 455 juta ton sumber daya batu bara di wilayah konsesi MDB.

Sejak dimulainya produksi hingga tanggal 30 Juni 2011, Reswara telah menambang sekitar 2,0 juta ton batu bara di TIA. Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Reswara memproduksi masing-masing sekitar 0,9 juta ton, 0,5 juta ton, 1,0 juta ton dan 0,1 juta ton batu bara. Reswara memperkirakan produksi batu bara akan menjadi sebesar 2,7 juta ton untuk tahun 2011, sejalan dengan kemampuan bisnis logistik batu bara yang ada saat ini dan dalam waktu dekat akan dikembangkan lebih lanjut menjadi logistik batu bara terintegrasi. Perseroan menargetkan produksi batu bara di TIA meningkat menjadi 4,5 juta ton dan 5,0 juta ton per tahun pada tahun 2012 dan 2013 dan rencana kenaikan produksi batu bara tersebut didukung melalui ekspansi rantai logistik dan sewa kapal untuk menyediakan logistik batu bara. Pada bulan Juli 2011, CKB, melalui anak perusahaannya, memulai bisnis *barging* untuk TIA. Perseroan, melalui PBR, anak perusahaan Reswara, telah mengajukan permohonan izin badan usaha pelabuhan dan bermaksud untuk memulai operasi pelabuhan apabila telah mendapatkan izin tersebut.

Grup ABM, melalui CK, menyediakan jasa kontraktor tambang “dari tambang ke pelabuhan” (*pit to port*) kepada produsen batu bara Indonesia, termasuk jasa operasional di seluruh tingkat produksi. Jasa kontraktor tambang antara lain jasa eksplorasi, perencanaan penambangan, pengupasan tanah, ekstraksi dan pemuatan batu bara, transportasi dan pengolahan, rehabilitasi dan reklamasi. Bisnis

kontraktor tambang mempekerjakan lebih dari 2.800 karyawan penambangan sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, menyediakan jasa kontraktor tambang kepada tujuh produsen batu bara Indonesia, termasuk TIA, untuk sembilan proyek yang berbeda. Perjanjian operasional kontraktor tambang memiliki jangka waktu yang berkisar antara tiga tahun hingga umur tambang tersebut. Dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, CK telah melakukan pengupasan tanah masing-masing sebesar 52,9 juta BCM, 49,6 juta BCM, 100,0 juta BCM, 104,2 juta BCM dan 73,8 juta BCM. Dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, CK telah mengekstraksikan masing-masing sebesar 4,6 juta ton, 4,0 juta ton, 8,2 juta ton, 7,0 juta ton dan 5,4 juta ton batu bara untuk pelanggan. Saat ini CK memiliki armada lebih dari 400 kendaraan berat dan peralatan penambangan, termasuk bulldoser, ekskavator, *cranes* dan mesin pengeboran.

Jasa. Bisnis jasa Perseroan terdiri atas sewa mesin pembangkit tenaga listrik, logistik dan sewa kapal serta jasa *transport equipment*, *site services*, dan *reabrikasi*.

Sewa mesin pembangkit tenaga listrik. Grup ABM, melalui SS, menyediakan jasa terkait sewa mesin pembangkit tenaga listrik di Indonesia, yang mencakup penyewaan peralatan dan jasa pemeliharaan hingga konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan. SS memiliki kapasitas operasional untuk menyediakan jasa pembangkit listrik untuk keadaan darurat, segera, *standby*, sementara, jangka panjang dan berkesinambungan. Pelanggan utama SS adalah PLN, yang merupakan perusahaan nasional penyedia tenaga listrik Indonesia. SS bermaksud untuk meningkatkan jumlah pelanggan non PLN (non utilitas) untuk bisnis sewa mesin pembangkit tenaga listrik SS. Per tanggal 30 Juni 2011, SS mengelola lebih dari 70 proyek sewa pengadaan tenaga listrik diesel dan gas di Indonesia dan memiliki kapasitas pembangkit listrik sebesar 884 MW, yang terdiri dari 826 MW kapasitas terpasang dan 58 MW kapasitas *standby*. Peralatan tenaga listrik SS terdiri dari sekitar 745 set generator diesel, dengan kapasitas mulai dari 200 hingga 1.400 kVA dan 5 unit generator gas, dengan kapasitas lebih dari 1.000 kW. SS mempekerjakan lebih dari 1.100 karyawan dan memiliki 5 kantor dan 4 stasiun depot yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.

Sesuai dengan rencana strategis SS untuk meningkatkan jasa pembangkit tenaga listrik jangka panjang, pada bulan November 2010, SS telah membeli 20% saham Meppogen, sebuah pembangkit listrik independen dengan kapasitas sebesar 80 MW dan per tanggal 30 Juni 2011, telah juga mendirikan dua anak perusahaan yang bergerak dalam pengadaan tenaga listrik independen dengan sumber energi *thermal* dan energi terbarukan.

Logistik dan sewa kapal. Grup ABM, melalui CKB dan anak perusahaannya ATR dan BDD, bergerak di bisnis logistik dan sewa kapal, termasuk pengapalan, logistik proyek, industri, pengapalan logistik batu bara, serta jasa manajemen gudang dan *shorebase*. CKB berfokus pada penyediaan jasa logistik dan sewa kapal untuk para klien yang beroperasi dalam sektor penambangan, minyak dan gas, konstruksi, utilitas, dan juga sektor industri lain yang memerlukan penanganan khusus. Untuk mendukung segmen tambang batu bara dan juga untuk melayani pelanggan logistik dan sewa kapal, CKB telah membangun bisnis logistik batu bara sendiri pada bulan Mei 2011. Perseroan, melalui CKB dan subkontraktor pihak ketiga, menyediakan jasa *barging* kepada TIA sebagai bagian dari rantai logistik batu baranya. Armada CKB terdiri dari kapal milik sendiri dan kapal sewaan termasuk kapal *semi-container* dengan kapasitas 2.100 DWT dan 6 *landing craft tank* dengan kapasitas mulai dari 1.400 hingga 2.500 DWT. Jaringan logistik CKB menghubungkan *hub* terkonsolidasi CKB ke lebih dari 60 kota di seluruh Indonesia. CKB memiliki 132 truk di Indonesia untuk mendukung distribusi dan operasional logistik, yang meliputi 6 unit *trailer*, *prime mover* dan *multi-axle low loader* serta 60 unit *dry container*. CKB mempekerjakan lebih dari 330 karyawan logistik dan mengoperasikan jasanya melalui sarana transportasi darat, laut, dan udara yang terintegrasi dari kantor-kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jasa transport equipment, site services, dan repabrikasi. Grup ABM, melalui SSB, menyediakan *transport equipment*, *site services*, dan *repabrikasi* kepada pelanggan Perseroan yang terutama bergerak di industri penambangan, minyak dan gas, petrokimia serta pembangkit tenaga listrik. Saat ini SSB memiliki lebih dari 2.200 karyawan di 10 *workshop* dan 2 kantor yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.

Pabrikasi. Grup ABM, melalui SSB, menyediakan jasa pabrikasi kepada pelanggan Perseroan yang terutama bergerak di industri penambangan, minyak dan gas, petrokimia serta pembangkit tenaga listrik yang terdiri atas perusahaan domestik dan perusahaan internasional bertaraf *blue-chip*. Perseroan menawarkan jasa komprehensif terkait dengan pabrikasi, termasuk merancang dan pabrikasi atas peralatan yang digunakan untuk pemrosesan, pabrikasi umum, pembangunan *site*, dan instrumenisasi proses serta menyediakan solusi untuk pengendalian dan instalasi.

Penjualan dan Pendapatan Jasa

Tabel berikut ini menggambarkan rincian penjualan dan pendapatan jasa terkait setiap segmen operasional dan setiap item sebagai persentase dari total penjualan dan pendapatan jasa untuk periode terkait:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2011 (diaudit)	%	2010 (tidak diaudit)	%	2010 (disajikan kembali)	%
Jasa:						
Sewa mesin pembangkit tenaga listrik	469,5	16,9	365,3	16,6	788,4	17,6
Logistik dan sewa kapal	324,2	11,7	225,4	10,3	461,6	10,3
Divisi <i>Transport Equipment</i> (TED), <i>Site Services</i> (SSD), dan Repabrikasi (Reman)	363,0	13,1	269,5	12,3	666,6	14,9
Kontraktor tambang dan tambang batu bara:						
Kontraktor tambang ⁽¹⁾	1.145,6	41,2	1.077,1	49,0	2.034,2	45,3
Tambang batu bara ⁽²⁾	376,4	13,5	186,8	8,5	393,6	8,8
Pabrikasi	99,3	3,6	72,5	3,3	142,0	3,2
Lain - lain	-	-	-	-	-	-
Total	2.777,9	100,0	2.196,7	100,0	4.486,4	100,0

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2009 (disajikan kembali)	%	2008 (disajikan kembali)	%	2007 ⁽³⁾ (tidak diaudit)	%	2006 ⁽³⁾ (tidak diaudit)	%
Jasa:								
Sewa mesin pembangkit tenaga listrik	608,1	15,5	511,4	15,8	421,2	17,7	363,5	16,9
Logistik dan sewa kapal	413,9	10,5	331,7	10,3	214,3	9,0	175,4	8,1
Divisi <i>Transport Equipment</i> (TED), <i>Site Services</i> (SSD), dan Repabrikasi (Reman)	526,3	13,4	474,3	14,7	238,8	10,0	240,5	11,2
Kontraktor tambang dan tambang batu bara:								
Kontraktor tambang ⁽¹⁾	2.193,5	55,9	1.754,9	54,2	1.372,0	57,7	1.295,9	60,1
Tambang batu bara ⁽²⁾	18,6	0,5	-	-	-	-	-	-
Pabrikasi	164,5	4,2	157,2	4,9	121,0	5,1	80,0	3,7
Lain - lain	1,5	0,0	5,7	0,2	12,6	0,5	-	-
Total	3.926,3	100,0	3.235,2	100,0	2.379,9	100,0	2.155,3	100,0

- (1) Untuk laporan keuangan konsolidasian periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 serta 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, catatan no 25 dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan hanya mencakup pendapatan "kontraktor tambang dan tambang batu bara" sebagai gabungan dari kedua kegiatan usaha. Keterangan lebih detail terkait dengan komposisi pendapatan dari "kontraktor tambang dan tambang batu bara" disediakan dalam Prospektus ini sebagai informasi pendapatan untuk kegiatan usaha kontraktor tambang Perseroan disajikan terpisah dari segmen tambang batu bara dalam tabel. Karena efek eliminasi pada transaksi antar perusahaan, pendapatan angka ini untuk kegiatan usaha kontraktor tambang Perseroan tidak termasuk biaya yang CK terima dari TIA untuk kontrak tambang yang CK sediakan untuk TIA untuk periode yang diindikasikan.
- (2) Untuk laporan keuangan konsolidasian periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 serta 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, catatan 25 atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan hanya mencakup "kontraktor tambang dan tambang batu bara" pendapatan sebagai gabungan dari kedua kegiatan usaha. Rincian lebih lanjut mengenai komposisi pendapatan untuk "kontraktor tambang dan batu bara" yang terdapat dalam Prospektus ini disajikan terpisah sebagai bisnis pertambangan batu dan bisnis tambang batu bara di tabel tersebut.
- (3) Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2007 merupakan angka proforma karena Grup ABM baru mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2008.

2. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan-keunggulan kompetitif Perseroan antara lain:

Memiliki posisi yang strategis untuk memanfaatkan pertumbuhan dari pasar energi Asia dan Indonesia

Dengan posisinya yang strategis, Perseroan dapat memanfaatkan besarnya potensi perkembangan pasar energi di Asia dan Indonesia. Perseroan bergerak dalam industri energi dan bisnis Perseroan berkaitan erat dengan segmen utama industri tersebut, terdiri dari pertambangan, kelistrikan, migas dan petrokimia. Selain itu, Perseroan menyediakan jasa utama di dalam *value chain* sektor energi. Dengan meningkatnya permintaan atas kebutuhan energi di Asia, khususnya Indonesia, Grup ABM akan memanfaatkan posisi strategisnya untuk terus meningkatkan pangsa pasarnya di bidang jasa yang terkait dengan energi dan produksi batu bara serta melakukan ekspansi lebih jauh ke dalam sektor pembangkit listrik.

Berdasarkan Laporan Industri Wood Mackenzie tertanggal 28 Juli 2011, secara global permintaan impor pengapalan untuk batu bara *thermal* memiliki tingkat pertumbuhan tahunan ("CAGR") sebesar 6,7% dari tahun 2000 hingga 2010. Permintaan impor pengapalan di Asia diperkirakan akan meningkat secara signifikan dari 494 juta ton pada tahun 2010 menjadi 590 juta ton pada tahun 2014, dengan tingkat CAGR sebesar 6,1%. Para pembeli utama, termasuk Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, bersama-sama dengan Cina menjadi importir batu bara *thermal*. Cina dan India, akan menjadi pendorong utama pertumbuhan impor batu bara dimana Cina diperkirakan akan meningkatkan impor batu bara dari 114 juta ton menjadi 124 juta ton dan impor batu bara dari India diperkirakan akan meningkat dari 63 juta ton menjadi 107 juta ton untuk tahun 2010 hingga tahun 2014. Berdasarkan Laporan Industri Wood Mackenzie tertanggal 28 Juli 2011, diperkirakan sebesar 27,9% permintaan global akan impor pengapalan berasal dari Cina dan India pada tahun 2014. Selain itu, beberapa negara di Asia Tenggara, yang dipimpin oleh Malaysia, Thailand dan Vietnam, diekspektasikan akan mengimpor volume impor batu bara *thermal* dalam jumlah yang signifikan seiring berkembangnya perekonomian negara-negara tersebut. Di negara-negara tersebut, kegiatan impor akan banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tambahan yang dipengaruhi oleh tren demografi dari peningkatan urbanisasi, pertumbuhan kelas menengah dan penggunaan listrik konsekuensi.

Dinamika pertumbuhan ini diharapkan akan berdampak terhadap kebutuhan pasar domestik, dimana batu bara akan memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan dalam sektor energi. Hal ini sebagian dilakukan melalui program Pemerintah, yaitu "Program Percepatan 10.000 MW", yang berfokus untuk mendorong peningkatan pembangkit listrik independen dari produsen listrik swasta selama beberapa tahun mendatang dan penggunaan batu bara oleh produsen listrik independen. Berdasarkan Laporan Industri Wood Mackenzie tertanggal 28 Juli 2011, dari tahun 2010 hingga 2014, wilayah Jawa-Bali dan Sumatera diperkirakan akan menambah 7.251 MW pembangkit listrik tenaga batu bara. Selain itu, industri semen dan industri secara keseluruhan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan permintaan batu bara *thermal* di Indonesia.

Sebagai produsen batu bara *thermal*, Perseroan diuntungkan secara langsung dengan meningkatnya permintaan baik dari pasar internasional maupun pasar domestik. Harga batu bara *thermal* yang tinggi juga mendorong pengembangan tambang yang sebelumnya tidak ekonomis. Selain itu, sebagai kontraktor tambang batu bara, Perseroan juga menghasilkan tambahan pendapatan dari pemilik tambang pada saat mereka meningkatkan produksinya dalam memenuhi peningkatan kebutuhan, yang mendorong peningkatan harga batu bara. Perseroan juga meyakini bahwa bisnis penyedia jasa terkait energi ini sangat tepat untuk melengkapi bisnis tambang batu bara, dan mendapatkan keuntungan atas berkembangnya bisnis pelanggan Perseroan dalam industri energi.

Posisi Perseroan dalam sektor energi juga memberikan peluang bagi Perseroan untuk dapat memanfaatkan tingginya pertumbuhan pasar kelistrikan di Indonesia seperti yang diproyeksikan pada Laporan Industri. Dengan pengalaman operasional selama hampir 20 tahun dan pangsa pasar yang dimiliki oleh Perseroan khususnya dalam penyewaan pembangkit listrik, bisnis penyedia sewa mesin pembangkit tenaga listrik menempatkan Perseroan dalam posisi yang tepat untuk memperluas dan

mengembangkan bisnis seiring dengan peningkatan permintaan listrik di Indonesia. Pengalaman dan wilayah operasi Perseroan di berbagai lokasi di Indonesia memudahkan Perseroan untuk dapat menyediakan solusi menyeluruh dari penyewaan generator dan peralatan pendukung sampai persiapan dan perencanaan operasi, termasuk persiapan lokasi, pemasangan, pengawasan dan pemeliharaan. Ekspansi bisnis Perseroan dalam bidang pembangkit listrik independen akan memperkuat kemampuan Perseroan untuk memenuhi listrik di Indonesia. Hubungan yang erat dengan PLN, yang merupakan pelanggan utama, juga memberikan keuntungan dalam rangka ekspansi Perseroan pada bisnis pembangkit listrik independen dimana diharapkan PLN akan meningkatkan pembelian listrik independen. Perseroan meyakini hubungan yang erat ini dapat memberikan peluang bagi Perseroan untuk mendapatkan tambahan peningkatan penjualan dari pembangkit listrik independen Perseroan saat Perseroan mengembangkan lebih jauh kapabilitas pembangkit listrik.

Salah satu pemain terkemuka dalam industri energi yang terintegrasi di Indonesia dengan pengalaman operasi yang solid berdasarkan Laporan Industri Woodmac Mackenzie yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2011

Grup ABM meyakini bahwa Perseroan telah memiliki reputasi sebagai penyedia jasa yang berkualitas bagi sektor pertambangan, kelistrikan, migas dan petrokimia di Indonesia dengan pengalaman operasi lebih dari 20 tahun dalam beberapa segmen bisnisnya. Berdasarkan Laporan Industri Woodmac Mackenzie yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2011, Perseroan meyakini bahwa Grup ABM merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa terkait energi terkemuka dari segi pendapatan, termasuk industri kontraktor tambang melalui CK, penyewaan pembangkit listrik melalui SS, jasa *transport equipment*, *site services*, repabrikasi dan pabrikasi melalui SSB serta jasa logistik dan sewa kapal melalui CKB.

Perseroan meyakini bahwa posisi Perseroan sebagai salah satu dari beberapa pemain yang terintegrasi di Indonesia dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan meyakini bahwa Perseroan akan mampu meningkatkan pendapatan dengan menggunakan akses Perseroan ke pelanggan utama dalam industri energi Indonesia untuk menjual jasa dan produk lain dan dengan demikian menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Perseroan juga meyakini bahwa Perseroan akan mampu meningkatkan keuntungan dengan mengurangi biaya melalui sinergi dalam Grup ABM seperti jasa yang digunakan bersama dan strategis dan mendapatkan *economies of scale* dalam proses pengadaan barang. Perseroan meyakini bahwa akses bersama yang dimiliki Perseroan dalam hal pembiayaan akan memungkinkan untuk mendapatkan pendanaan yang lebih kompetitif untuk belanja modal dan pada akhirnya mengurangi beban usaha.

Cakupan operasi yang luas memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk dapat mencapai suatu struktur biaya yang efisien di seluruh *value chain* energi dan memberikan keunggulan dibandingkan para pesaing. Sebagai contoh, Perseroan berhasil meraih peningkatan kapasitas yang penting dan volume produksi batu bara di TIA dengan memanfaatkan bisnis kontraktor tambang milik sendiri yang telah ada dan pengalaman Perseroan dalam logistik dan sewa kapal untuk lebih jauh mengembangkan rantai logistik batu bara. Volume dan kapasitas produksi batu bara Perseroan diharapkan akan meningkat lebih jauh pada saat MDB mulai berproduksi di konsesi BEL dan Mifa.

Reputasi Grup ABM semakin baik seiring dengan disertifikasinya standar mutu operasional oleh sejumlah organisasi internasional, seperti diantaranya *American Society of Mechanical Engineers* dan *National Board Inspection Code*. Perseroan telah memenuhi standar mutu internasional, standar lingkungan dan standar kesehatan dan keselamatan kerja, yang terdiri dari ISO 9001:2008 untuk standar mutu, ISO 14001:2004 untuk standar lingkungan dan OHSAS 18001:2007 untuk standar kesehatan dan keselamatan kerja. Grup ABM beroperasi sesuai standar mutu internasional dan berkomitmen pada kesehatan dan keselamatan pekerja, dan sistem manajemen lingkungan sesuai standar.

Mengingat posisi Perseroan yang mapan dalam industri energi di Indonesia, pengalaman operasional yang kuat, daya saing yang tinggi sebagai hasil dari kegiatan operasi ekspansif yang terintegrasi, Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada pada posisi yang menguntungkan untuk dapat lebih jauh bertumbuh secara berkelanjutan di industri energi di Indonesia dan mengembangkan posisi pasar Perseroan.

Bisnis yang terintegrasi secara vertikal di seluruh value chain bisnis terkait energi dengan produk yang ditawarkan dan sumber pendapatan yang terdiversifikasi

Grup ABM memiliki posisi yang mapan di Indonesia. Perseroan sebagai penyedia jasa terintegrasi bagi industri pertambangan, kelistrikan, migas, dan petrokimia, secara berkelanjutan memperkuat posisinya dengan ekspansi bisnis tambang batu bara dan pembangkit listrik independen.

Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan pengalaman maupun *value* bisnis Perseroan dengan meningkatkan bisnis tambang batu bara dan pembangkit listrik independen, yang akan memperkuat bisnis model jasa terintegrasi yang sudah ada. Perseroan telah membuktikan bahwa dengan menggunakan kontraktor tambang dan logistik dan sewa kapal sendiri, Perseroan mampu mengembangkan bisnis tambang batu bara dalam jangka waktu yang cukup singkat. Lebih lanjut, Perseroan mengekspetasikan pengembangan bisnis logistik batu bara Perseroan, termasuk pengapalan dan operasional pelabuhan, memungkinkan Perseroan untuk mengurangi lebih lanjut biaya produksi batu bara dan seiring dengan terus meningkatkan volume penjualan batu bara. Perseroan juga bermaksud untuk mengembangkan bisnis tenaga listrik independen dengan memanfaatkan batu bara produksi Perseroan. Sampai saat ini, Perseroan telah memulai memasok batu bara yang diproduksi dari konsesi BEL untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik independen yang direncanakan akan diakusisi oleh PAS.

Dengan produk dan layanan yang terdiversifikasi, Perseroan bermaksud untuk menjadi penyedia jasa kelistrikan dan jasa terkait energi yang terintegrasi secara menyeluruh kepada pelanggan dan memperluas pangsa pasar di industri energi di Indonesia. Perseroan meyakini bahwa model bisnis yang terintegrasi akan memperkuat hubungan Perseroan dengan pelanggan dan memberikan tambahan pendapatan serta peluang baru kepada Perseroan untuk menambah produk dan jasa yang lain untuk pelanggan yang sudah ada.

Memiliki pelanggan yang terkemuka dan beragam di berbagai segmen dalam industri energi

Grup ABM memiliki hubungan yang erat dan telah berlangsung lama dengan lebih dari 50 pelanggan utamanya, yang telah dikenal luas di Indonesia maupun Asia dan melakukan bisnis secara berkelanjutan dengan Perseroan. Pelanggan Perseroan terdiri dari konglomerasi seperti PT Bukit Makmur Mandiri Utama, Badan Usaha Milik Negera seperti PLN dan PT Pertamina (Persero), dan perusahaan besar internasional yang beroperasi di Indonesia, seperti PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Chevron Pacific Indonesia dan BP Berau. Selain itu, basis pelanggan Perseroan juga meliputi perusahaan-perusahaan dari beragam segmen dalam industri energi, meliputi bidang pertambangan, kelistrikan, migas dan petrokimia.

Grup ABM membangun hubungan yang erat dengan para pelanggannya untuk mendalami kebutuhan spesifik pelanggan dan menyediakan jasa yang sesuai yang dibutuhkan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dalam memberikan jasa kepada pelanggan dan menjalankan kegiatan operasionalnya. Secara keseluruhan, Perseroan bertujuan untuk berkembang bersama pelanggannya. Hal ini telah dibuktikan dimana apabila satu unit bisnis dalam Grup ABM berhasil dalam satu proyek, maka keberhasilan tersebut akan memberikan peluang bisnis baru kepada unit bisnis lainnya dalam Grup ABM.

Cakupan pengalaman dan pasar yang luas di berbagai wilayah Indonesia pada industri energi

Perseroan meyakini bahwa cakupan pengalaman dan pelanggan di berbagai wilayah Indonesia akan memperkuat bisnis Perseroan dalam industri energi. Sebagai contoh, penyedia jasa logistik dan sewa kapal serta jasa *transport equipment*, *site services*, repabrikasi dan pabrikasi Perseroan saat ini merupakan pemimpin pasar di Kalimantan yang memiliki jaringan yang luas dan fasilitas yang disesuaikan kebutuhan spesifik pelanggan. Selain itu, Perseroan telah mengembangkan cakupan geografis di luar Kalimantan meliputi Papua, Sumatera, dan Sulawesi, yang memiliki akses ke daerah-daerah terpencil dan memungkinkan Perseroan untuk memberikan jasa yang berkualitas kepada pelanggan yang beroperasi di daerah terpencil di Indonesia. Kemampuan Perseroan untuk mengakses dan beroperasi pada daerah terpencil dan sulit di Indonesia, dimana pesaing belum tentu mampu beroperasi di daerah tersebut, merupakan faktor kunci yang membedakan Perseroan dengan para pesaingnya.

Reputasi yang baik dan dukungan dari grup Trakindo

Sebagai pemilik Perseroan, TMT telah menjalankan bisnis distribusi peralatan Caterpillar sejak tahun 1971 dan melayani pelanggan dengan jaringan yang luas di seluruh Indonesia, khususnya sektor pertambangan. Perseroan meyakini bahwa *brand* “Trakindo” telah dikenal luas dalam sektor energi di Indonesia karena memiliki budaya dan nilai yang kuat, keunggulan operasional, komitmen jangka panjangnya kepada pelanggan dan keahliannya sebagai pemasok.

Perseroan meyakini bahwa hubungan yang erat dengan TMT akan memberikan manfaat lebih bagi bisnis Perseroan. Kemampuan pendanaan TMT yang cukup besar akan memberikan stabilitas keuangan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jangka panjang Perseroan. Lebih lanjut, pemasok utama peralatan bagi beberapa unit bisnis Perseroan dan bagian dari Grup TMT, TU, memberikan keuntungan tambahan bagi Perseroan, seperti akses informasi yang lebih cepat, berkurang risiko atas waktu dan kepastian pasokan dan peningkatan prioritas dalam hal pengiriman peralatan maupun kualitas dalam pelayanan purna jual.

Dengan kepemilikan saham yang signifikan dan hubungan bisnis yang berkelanjutan dalam Grup ABM, Perseroan meyakini bahwa TMT akan tetap dan terus menjadi sponsor yang kuat bagi bisnis Perseroan. Selain itu, Perseroan meyakini bahwa TMT memastikan TMT akan terus memberikan dukungan yang kuat melalui penyediaan peralatan yang konsisten, peluang bisnis, maupun sumber daya. Selain itu, secara historis, Perseroan telah mendapatkan manfaat atas jaringan yang luas yang dimiliki TMT dengan para pelanggannya untuk mengidentifikasi peluang bisnis dan pelanggan baru. Perseroan meyakini posisi Perseroan ini dapat membantu Perseroan untuk terus bertumbuh dalam sektor energi di Indonesia.

Tim manajemen yang berpengalaman dan berkualitas tinggi

Tim manajemen senior Grup ABM memiliki pengalaman yang luas dengan latar belakang dalam bidang operasional, keuangan dan teknik dalam industri dimana Grup ABM beroperasi dan memiliki rekam jejak yang baik dalam menyelesaikan proyek-proyek yang kompleks dan penting di Indonesia. Tim manajemen Grup ABM berpengalaman dalam mengimplementasikan strategi grup dengan berpedoman pada standar mutu, standar keselamatan, manajemen risiko dan praktik bisnis yang beretika.

Perseroan meyakini bahwa manajemen senior Perseroan, bersama-sama dengan para pimpinan dari masing-masing unit bisnis, telah membuktikan kemampuannya untuk mengidentifikasi, mengakuisisi, dan mengintegrasikan peluang dan investasi bisnis dalam *value chain*. Tim manajemen senior Perseroan terdiri dari para pemimpin bisnis yang berpengalaman dari setiap segmen bisnis Perseroan dengan rata-rata pengalaman kerja relevan lebih dari 15 tahun.

Manajemen Perseroan juga telah membuktikan dalam mengembangkan bisnis dari Grup ABM dimana pertumbuhan laba bruto Perseroan meningkat, dari Rp120,8 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp470,5 miliar pada tahun 2009 dan Rp737,0 miliar pada tahun 2010. Tim manajemen Perseroan juga telah mengembangkan proyek-proyek *greenfield* seperti tambang *greenfield* TIA yang diakuisisi Perseroan pada tahun 2008, dan saat ini diharapkan dapat mencapai produksi 2,7 juta ton untuk tahun 2011. Selain itu, manajemen juga telah berhasil menyelesaikan proses akuisisi yang besar, seperti MDB, yang diharapkan dalam waktu dekat akan meningkatkan kapasitas produksi batu bara di masa mendatang, dan sedang dalam proses mengakuisisi dua perusahaan pembangkit listrik untuk mengembangkan bisnis pembangkit listrik independen

3. Strategi Usaha

Grup ABM memiliki visi untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan terkemuka penyedia jasa energi terintegrasi di Indonesia dengan bergerak dalam produksi energi dan penyediaan jasa penting di seluruh *value chain* sektor energi. Grup ABM bermaksud untuk menawarkan jasa tambahan dalam bisnis Perseroan yang sudah mapan serta menciptakan peluang-peluang baru dalam bisnis produksi batu bara dan pembangkit listrik independen. Grup ABM bermaksud untuk mencapai dan mewujudkan tujuannya melalui strategi-strategi berikut:

Meningkatkan efisiensi operasional melalui integrasi berkelanjutan, untuk mencapai sinergi operasional dan keuangan maupun posisi terdepan di pasar

Grup ABM berfokus pada peningkatan kinerja operasional dengan terus mengidentifikasi dan memanfaatkan sinergi operasional serta keuangan dalam Grup ABM maupun pengalaman tim manajemen untuk terus mengembangkan bisnis energi yang terintegrasi dan meningkatkan keuntungan di seluruh *value chain*.

Sebagai contoh, Grup ABM telah berhasil memanfaatkan jasa kontraktor tambang dan jasa logistik dan sewa kapal untuk mengembangkan bisnis tambang batu bara yang dapat berproduksi dalam waktu relatif singkat dan akan menggunakan konsep yang sama dalam pengembangan bisnis pembangkit listrik independen. Grup ABM meyakini penggunaan kontraktor tambang batu bara sendiri telah mengurangi biaya awal yang muncul dalam setiap produksi batu bara. Lebih lanjut, Perseroan berusaha meningkatkan hubungan yang erat dengan pelanggan dan bisnis yang berkelanjutan, dan meningkatkan penghematan biaya melalui fungsi strategis yang meliputi sumber daya manusia, akuntansi dan teknologi informasi, termasuk meningkatkan dukungan bisnis antar anak perusahaan.

Dalam rangka mempererat hubungan dengan pelanggan, Grup ABM bermaksud untuk mengembangkan layanan khusus yang akan menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan khusus dari klien. Sebagai contoh, Perseroan telah mendirikan *workshop* jasa *transport equipment*, *site services*, repabrikasi dan pabrikasi di lokasi proyek pelanggan dalam rangka memberikan jasa yang efisien bagi pelanggan tersebut. Grup ABM berencana untuk melanjutkan upaya tersebut untuk menjaga hubungan dan komunikasi yang erat dengan pelanggan dalam rangka memahami kebutuhan bisnis mereka.

Grup ABM berencana untuk melanjutkan langkah-langkah proaktif untuk mengontrol biaya operasi dan meningkatkan margin keuntungan dengan memaksimalkan penggunaan jasa yang saat ini dimiliki Perseroan dan mencapai sinergi dalam Grup ABM. Dengan berkembangnya Grup ABM, Perseroan mengantisipasi bahwa persaingan dalam industri akan meningkat dan oleh karena itu, Perseroan memfokuskan diri dalam mempererat hubungan dengan pelanggan yang sudah ada, menjalin hubungan dengan pelanggan baru dan menawarkan jasa yang beragam kepada pelanggan tersebut.

Menciptakan bisnis batu bara yang terintegrasi secara vertikal yang dimulai dari produksi batu bara di tambang sampai penggunaan batu bara oleh pembangkit listrik

Grup ABM bermaksud untuk menciptakan bisnis batu bara yang terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir yang meliputi bisnis penambangan pada mulut tambang sampai pembangkit listrik sebagai pelanggan akhir dengan melakukan ekspansi lebih lanjut terhadap bisnis jasa logistik dan sewa kapal untuk menyediakan logistik batu bara. Grup ABM berencana untuk memulai jasa pengapalan batu bara melalui BDD pada kuartal ketiga tahun 2011, dengan mengoperasikan dan mengelola fasilitas pelabuhan untuk transportasi batu bara TIA melalui PBR, dan menyelesaikan akuisisi atau investasi pada pembangkit listrik independen, sebagai tambahan dari penyelesaian investasi Perseroan di Meppogen.

Selain itu, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan produksi batu bara dengan melakukan eksplorasi dan pengembangan tambang di TIA dan MDB. Total cadangan batu bara kedua lokasi tersebut sebesar 221 juta ton dan sumber daya batu bara total sebesar 561 juta ton. Melalui aktivitas eksplorasi lebih lanjut, Perseroan berharap dapat meningkatkan cadangan batu bara Perseroan dan sumber daya untuk mendukung rencana kenaikan dalam produksi batu bara Perseroan.

Menurut Laporan Cadangan Batu Bara untuk TIA, pada 1 September 2011, daerah konsesi TIA diperkirakan memiliki 52 juta ton cadangan batu bara dan 106 juta ton sumber daya batu bara. Perseroan menargetkan untuk memproduksi 2,7 juta ton batu bara untuk tahun 2011 di wilayah konsesi TIA, sesuai dengan kemampuan bisnis logistik batu bara yang ada saat ini dan dalam waktu dekat akan dikembangkan lebih lanjut menjadi logistik batu bara terintegrasi. Perseroan memperkirakan produksi batu bara di wilayah konsesi TIA akan meningkat menjadi masing-masing sebesar 4,5 juta ton dan 5,0 juta ton pada tahun 2012 dan 2013. Berdasarkan Laporan Cadangan Batu Bara untuk MDB, pada tanggal 30 Juni 2011, wilayah konsesi MDB diperkirakan memiliki 169 juta ton cadangan batu bara dan

455 juta ton sumber daya batu bara. Perseroan saat ini sedang membuat rencana pengembangan tambang MDB dan berencana untuk memulai produksi batu bara pada tahun 2011 menggunakan infrastruktur yang telah ada, termasuk jalan pengangkutan batu bara provinsi dan fasilitas pelabuhan pemerintah daerah. Perseroan juga berencana untuk memulai pembangunan infrastruktur sendiri untuk logistik batu bara di wilayah konsesi MDB, termasuk jalan baru, di tahun 2012. Grup ABM, sebagai pemegang kontrol atas CK dan CKB, meyakini bahwa Perseroan mampu membawa MDB ke dalam tahap produksi dan meningkatkan produksi batu bara TIA lebih cepat daripada pesaingnya karena Perseroan tidak harus bergantung pada pihak eksternal atas kebutuhan jasa pertambangan yang penting.

Secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas pembangkitan pada bisnis penyewaan pembangkit listrik dan pembangkit listrik independen

Perseroan telah melakukan investasi dan mengembangkan bisnis pembangkit listrik independen melalui mengakuisisi 20% saham di Meppogen, sebuah pembangkit listrik independen dengan kapasitas 80 MW di Sumatera Selatan, dan mendirikan dua anak perusahaan untuk pembangkit listrik independen, yaitu PAS dan NBS. Perseroan, melalui PAS, telah melakukan beberapa investasi tertentu dan melakukan perjanjian untuk mengakuisisi 70% kepemilikan saham pada salah satu proyek pembangkit listrik independen dan 51% kepemilikan saham pada perusahaan yang bergerak yang memproduksi tenaga listrik independen. Perseroan berencana untuk terus meningkatkan kapasitas pembangkitan saat ini dengan cara membangun maupun membeli proyek. Tujuan jangka panjang Perseroan adalah menjadi salah satu produsen listrik independen terkemuka di Indonesia. Rencana dan tindakan Perseroan sejalan dengan "Program Percepatan 10.000 MW" yang diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik.

Perseroan berpandangan bahwa segmen pembangkit listrik independen merupakan sumber pendapatan yang stabil dan terus berkembang, berdasarkan kondisi demografi, lingkungan, perkembangan ekonomi dan kebijakan Pemerintah. Perseroan meyakini bahwa Grup ABM akan mampu memanfaatkan posisinya dalam industri energi Indonesia untuk mengikuti pertumbuhan pasar energi Indonesia. Dengan adanya kombinasi antara bisnis tambang batu bara dan jasa terkait energi, Perseroan meyakini akan mampu mencapai sinergi biaya yang menghasilkan listrik dengan harga bersaing kepada pengguna akhir sejalan dengan kebijakan Pemerintah.

Mengembangkan lebih lanjut keahlian dalam segmen logistik dan sewa kapal, repabrikasi dan jasa transport equipment untuk sektor energi

Segmen bisnis logistik dan sewa kapal, jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi yang dimiliki Perseroan memiliki posisi terkemuka di segmen masing-masing di Indonesia. Perseroan bermaksud untuk mengembangkan lebih lanjut dan mengintegrasikan layanan tersebut, dan layanan operasional lainnya, dalam rangka memberikan jasa layanan yang komprehensif kepada pelanggan. Layanan tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan dalam jangka waktu menengah dan panjang dalam pasar yang semakin kompetitif. Perseroan meyakini bahwa posisi pasar yang mapan dapat menjadi landasan untuk menjadikan bisnis Perseroan sebagai pemimpin pasar dalam penyedia jasa energi terintegrasi.

Memperluas bisnis Perseroan dan mendorong pertumbuhan organik dan non-organik melalui akuisisi yang dieksekusi dengan baik dan sesuai dengan arah bisnis yang telah direncanakan dengan seksama

Sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi salah satu pemain terkemuka di bidang jasa energi di Indonesia, Perseroan akan secara hati-hati mengevaluasi potensi akuisisi yang terkait dengan bisnis inti Perseroan. Saat ini, Perseroan memfokuskan akuisisi pada bisnis tambang batu bara dan pembangkit listrik independen. Dalam menilai peluang tersebut, Perseroan akan mengikuti kebijakan internal yang ketat yang terdiri dari aspek operasional, strategik dan keuangan, termasuk memastikan bahwa setiap akuisisi memenuhi tingkat pengembalian investasi minimum Perseroan. Selanjutnya, ketika menilai

peluang akuisisi, Perseroan juga akan melihat potensi sinergi antara target akuisisi dan bisnis dalam Grup ABM. Perseroan meyakini pentingnya hal ini untuk memastikan bahwa akuisisi ini memberikan peningkatan nilai dan dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam kegiatan operasional Perseroan yang ada.

Perseroan telah berhasil menyelesaikan sejumlah ekspansi melalui akuisisi-akuisisi seperti MDB, yang diharapkan secara signifikan akan meningkatkan kapasitas produksi batu bara Perseroan di masa depan, dan dalam proses memperoleh dua pembangkit listrik independen, yang juga akan menaikkan kapasitas produksi listrik independen. Perseroan juga telah melakukan inisiatif pertumbuhan organik, seperti pembentukan PBR dan BDD, yang akan meningkatkan kemampuan bisnis logistik dan sewa kapal Perseroan.

Sejalan dengan pertumbuhan pada sektor energi, Perseroan berniat untuk meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan bisnis kontraktor tambang dengan cara mengalokasikan peralatan pertambangan Perseroan untuk produksi batu bara Perseroan dan juga meningkatkan volume pekerjaan pengupasan tanah pada proyek Perseroan saat ini dan proyek pelanggan baru. Perseroan bermaksud untuk terus meningkatkan kapasitas pembangkit listrik Perseroan sejalan dengan rencana pengembangan “Program Percepatan 10.000 MW “ dari Pemerintah Indonesia.

Tetap menjaga dan meningkatkan fokus terhadap kualitas, tata kelola perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, menjaga lingkungan dan tanggung jawab sosial

Grup ABM akan selalu menjaga dan memenuhi standar yang tinggi dalam melakukan operasi dan bisnis dalam hal tata kelola perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, menjaga lingkungan dan tanggung jawab sosial. Perseroan meyakini dan menunjukkan pentingnya hal ini kepada para karyawan, pelanggan, pemasok, rekan bisnis, dan Pemerintah sehingga pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan hubungan kerja yang lebih baik dengan pihak-pihak tersebut.

Grup ABM bertujuan untuk menekankan komitmen atas tata kelola perusahaan yang baik melalui tim manajemen yang profesional. Perseroan meyakini hal ini akan memberikan keunggulan kompetitif yang menjadikan Perseroan sebagai mitra pilihan bagi para pelanggan.

Grup ABM bermaksud melaksanakan operasi dan bisnis dengan patuh terhadap standar kesehatan dan keselamatan sejalan dengan tanggung jawab sosial Perseroan. Grup ABM terus berupaya untuk meningkatkan bisnis dengan menerapkan standar yang lebih tinggi dari operasi dan menerapkan sistem yang efisien dan teknologi. Komitmen Grup ABM terhadap kualitas, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, dan tanggung jawab sosial, yang didorong oleh keyakinan bahwa pelanggan menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor kunci ketika memutuskan untuk memilih produk dan jasa Perseroan. Selain itu, pihak-pihak lain yang relevan termasuk karyawan, pemasok, mitra bisnis dan Pemerintah juga menganggap hal tersebut penting. Grup ABM berniat untuk meningkatkan secara lebih lanjut mekanisme dari kualitas kontrol untuk memastikan konsistensi ketika memberikan produk dan jasa dengan kualitas tinggi kepada para pelanggan Grup ABM. Selain itu, Grup ABM juga berniat untuk mempertahankan berbagai sertifikasi untuk memperkuat posisinya ketika melakukan penawaran untuk proyek-proyek dan secara aktif mempromosikan program-program kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk komunitas di sekitar proyek dan kegiatan operasional Perseroan. Grup ABM juga memandang pelatihan personil, perencanaan kegiatan dan pemilihan subkontraktor adalah penting untuk pencegahan kecelakaan dan eksekusi yang sukses atas proyek-proyek dan bermaksud untuk secara berkelanjutan mengembangkan aspek-aspek ini. Sebagai hasil dari implementasi Grup ABM dalam standar keselamatan, Grup ABM telah memiliki tingkat kematian dan tingkat kecelakaan maupun frekuensi cedera yang sangat rendah dalam tiga tahun terakhir. Grup ABM bermaksud untuk menekankan komitmen untuk kualitas dan keselamatan serta kesuksesan Grup ABM dalam meminimalisasikan kecelakaan dan melibatkan masyarakat setempat sebagai faktor penting ketika memasarkan produk dan layanan kepada pelanggan baru maupun pelanggan yang sudah ada.

Melanjutkan dan mengembangkan program internal yang direncanakan untuk mempertahankan bakat dan meningkatkan efisiensi operasional

Perseroan meyakini akan pentingnya untuk menarik dan mempertahankan staf yang terlatih dan profesional. Strategi Perseroan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang menampilkan nilai-nilai dan etika yang konsisten untuk memupuk loyalitas staf dalam periode pasokan tenaga kerja yang ketat. Grup ABM akan terus mempertahankan keunggulan dalam kinerja manajemen dan staf dan memberikan penghargaan berdasarkan kinerja.

Pada saat yang sama, Perseroan akan secara berkelanjutan meningkatkan proses bisnis dan efisiensi melalui beberapa rencana, termasuk mendirikan *Finance Centre of Excellence* (CoE); integrasi dan *cost sharing* antara teknologi informasi, sumber daya manusia dan layanan administrasi; dan pemasokan yang tersentralisasi dan strategis. Perseroan meyakini bahwa dengan melakukan hal-hal tersebut, Perseroan dapat mengalokasikan sumber daya dengan baik dan meningkatkan kemampuan operasional Perseroan.

4. Prospek Usaha

Pertumbuhan konsumsi energi dunia pada tahun 2010 adalah sebesar 5,6% berdasarkan BP *Statistical Review of World Energy* Juni 2011. Termasuk didalam konsumsi energi tersebut adalah batu bara sebesar 29,6%, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,6% pada tahun 2010.

Menurut Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia dalam presentasinya tentang *Coal Market Outlook Workshop* di Beijing 14 April 2011, produksi batu bara di Indonesia mencapai sekitar 325 juta ton pada tahun 2010, dan diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 335-350 juta ton pada tahun 2011. Diperkirakan hampir sebesar 72% dari batu bara yang dihasilkan kemudian diekspor, dengan Cina dan India termasuk negara tujuan ekspor utama.

Wood Mackenzie memperkirakan bahwa Asia yang saat ini menguasai sekitar 70% dari permintaan batu bara *thermal* dunia akan menguasai lebih dari 75% pada tahun 2025. Cina termasuk negara importir utama, sedangkan India diperkirakan akan mengalami pertumbuhan impor tertinggi. Di sisi lain, Indonesia dan Australia, diperkirakan akan terus mendominasi pasokan batu bara *thermal* dunia, dengan jumlah ekspor kedua negara diperkirakan akan meningkat dari 55% menjadi lebih dari 60% pada tahun 2025. Pasokan batu bara *thermal* dunia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang sejalan dengan permintaan, atau tumbuh dari 700 juta ton di tahun 2011 menjadi 1.100 juta ton di tahun 2025. Kontribusi Indonesia sebagai pemasok diperkirakan mencapai sekitar 390 juta ton pada tahun 2025.

Dalam presentasi yang disampaikan pada Coal Trans, Mei 2011 di Bali, Wood Mackenzie juga memperkirakan proyek-proyek batu bara *brownfield* dan *greenfield* penting bagi Indonesia dalam mempertahankan pertumbuhan industri. Diperkirakan pada tahun 2020, Indonesia dapat memproduksi lebih dari 500 juta ton batu bara. Sekitar 130 juta ton diantaranya berasal dari proyek *greenfield*, dan sekitar 79 juta ton dari proyek *greenfield* tersebut akan digunakan untuk ekspor. Indonesia juga diperkirakan dapat memiliki kontribusi yang lebih besar dari Australia dalam pertumbuhan ekspor batu bara *thermal* dunia, dengan kebijakan fiskal yang lebih menarik dan stabil.

Di pasar domestik, majalah Coal Asia edisi Desember 2010- Januari 2011 menyebutkan permintaan batu bara domestik diprediksikan akan meningkat dari 65 juta ton pada tahun 2010 menjadi sekitar 80 juta ton pada tahun 2011 dengan adanya *Domestic Market Obligation* (DMO). Sebagian besar diantaranya dikonsumsi oleh pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, dengan konsumsi yang meningkat dari 35 juta ton pada tahun 2010 menjadi sekitar 59-60 juta ton pada tahun 2011. Konsumsi batu bara untuk pembangkitan listrik ini diprediksikan terus meningkat mencapai 105 juta ton di tahun 2015, terkait dengan proyek percepatan 10.000 MW.

Permintaan listrik di Indonesia, terus menerus meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian di lain sisi, konsumsi listrik per kapita di Indonesia termasuk rendah, dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Dalam presentasi yang disampaikan dalam *Indonesia International Conference Focus on Indonesian Economy 2011*, disebutkan bahwa rasio elektrifikasi Indonesia adalah 66,3% pada tahun 2009, dan diharapkan menjadi 80% pada tahun 2014. Ini menunjukkan adanya kesempatan untuk penyediaan listrik melalui generator yang memerlukan pembangunan kapasitas-kapasitas baru, termasuk kapasitas sementara. Berdasarkan PLN Atlas Kelistrikan Indonesia April 2010, PLN telah merencanakan untuk membangun PLTU di berbagai wilayah di Sumatera dengan total sekitar 5.000 MW, sedangkan yang ada sampai sekarang sekitar 1.000 MW. Untuk membangun sebuah PLTU dibutuhkan waktu yang lama dengan biaya infrastruktur yang tinggi.

Meningkatnya permintaan batu bara baik ekspor maupun domestik, menciptakan pasar yang semakin besar bagi para kontraktor pertambangan, yang disatu sisi merupakan mitra utama bagi para pemilik pertambangan terutama dalam hal melakukan pengupasan tanah. Sebagian besar pendapatan dari para kontraktor pertambangan adalah dari banyaknya pengupasan tanah yang dilakukan. Kontraktor pada dasarnya seringkali diperkerjakan dalam jangka waktu panjang dengan harapan efisiensinya akan meningkat dengan pengenalan yang lebih banyak terhadap area pertambangan.

Sebagian besar transportasi batu bara di Indonesia dilakukan melalui *barging* batu bara dari sungai sampai ke laut lepas untuk kemudian dipindahkan ke kapal yang lebih besar untuk diangkut ke tempat tujuan. Adanya kebijakan otonomi daerah serta investasi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut, bandar udara dan jalan darat, mendorong berkembangnya industri perminyakan, tambang dan konstruksi yang pada gilirannya menimbulkan adanya pertumbuhan tinggi pada industri transportasi dan logistik.

Berdasarkan perkiraan pertumbuhan dan peluang tersebut di atas dan penyempurnaan-penyempurnaan internal yg dilakukan secara berkelanjutan dan terarah, Perseroan meyakini adanya potensi yang tinggi bagi anak-anak perusahaan untuk dapat terus tumbuh berkembang sebagaimana diharapkan sesuai dengan visi dan misi Perseroan, dimana pertumbuhan direncanakan untuk dapat dicapai baik secara organik maupun non-organik.

5. Kegiatan Usaha

a. Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara

Tambang Batu Bara

Melalui Reswara dan anak perusahaannya, Perseroan memegang IUP operasi produksi batu bara. Kegiatan operasional produksi pertambangan batu bara masing-masing dilakukan melalui TIA, BEL dan Mifa, yang merupakan anak perusahaan tidak langsung Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,99%, 70% dan 70%. Sehubungan dengan pertambangan batu bara, Perseroan juga memiliki dan mengelola pelabuhan dan menyediakan jasa terkait melalui PBR, anak perusahaan tidak langsung Perseroan, dengan kepemilikan sebesar 99,99%. Melalui kegiatan operasional Perseroan yang berlokasi di Kalimantan Selatan, Indonesia, Perseroan bergerak dalam bisnis penambangan terbuka batu bara rendah abu dan sulfur (*low rank*). Batu bara yang diproduksi Perseroan memiliki sifat campuran yang sering dicari oleh perusahaan pembangkit tenaga listrik untuk digunakan sebagai batu bara pencampur. Saat ini Perseroan memasarkan batu baranya sebagai "*TIA Compliant Coal*", batu bara yang memenuhi standar TIA, khususnya kepada para pelanggan industri pembangkit listrik di Cina, India, Thailand dan Filipina. Perseroan juga memasok batu bara ke pasar dalam negeri. Selain itu, Perseroan juga memperdagangkan batu bara dengan membeli sejumlah batu bara tertentu dari para produsen pihak ketiga, yang kemudian dijual dan dipasarkan sebagai "*TIA Traded Coal*."

Perseroan meyakini bahwa kualitas batu bara yang dihasilkan memungkinkan Perseroan untuk menarik para pelanggan dari perusahaan pembangkit tenaga listrik besar dan importir batu bara di luar Indonesia. TIA memiliki hak tambang eksklusif atas sejumlah wilayah konsesi seluas 3.074 hektar di wilayah Sungai Loban dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan dua

Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan persyaratan dalam IUP, TIA dapat melakukan sejumlah kegiatan pertambangan, yang meliputi pembangunan, produksi, pengangkutan, penjualan, dan pengolahan.

Menurut Laporan Cadangan Batu Bara TIA, per tanggal 1 September 2011, wilayah konsesi TIA diperkirakan mengandung 52 juta ton cadangan batu bara dan 106 juta ton sumber daya batu bara. Perseroan mengakuisisi TIA pada bulan Desember 2007 dan memulai produksi batu bara komersial pada bulan Agustus 2009 serta penjualan batu bara pada bulan Oktober 2009. Sejak dimulainya produksi sampai dengan 30 Juni 2011, Perseroan telah menambang sekitar 2,0 juta ton batu bara. Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perseroan telah memproduksi masing-masing 0,9 juta ton, 0,5 juta ton serta 1,0 juta ton dan 0,1 juta ton batu bara. Perseroan memperkirakan produksi dapat mencapai sekitar 2,7 juta ton batu bara untuk tahun 2011, sesuai dengan kemampuan logistik batu bara Perseroan sebelum perluasan rantai logistik batu bara terintegrasi Perseroan. Perseroan berencana untuk meningkatkan produksi batu bara di TIA untuk mencapai 4,5 juta ton dan 5,0 juta ton batu bara untuk tahun 2012 dan 2013 dan mendukung rencana tersebut melalui perluasan operasi logistik dan sewa kapal untuk menyediakan logistik batu bara.

Pada tanggal 28 Juni 2011, Perseroan melalui Reswara, anak perusahaannya, mengakuisisi 70% saham MDB, yang memegang hak penambangan eksklusif dengan diberikannya dua IUP atas wilayah konsesi seluas 4.629 hektar masing-masing di wilayah Seunagan, Suka Makmue, yaitu di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui BEL dan di wilayah Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Mifa. Sesuai dengan ketentuan IUP, BEL dan Mifa dapat melakukan kegiatan pertambangan seperti pembangunan tambang batu bara, produksi batu bara, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian batu bara. Berdasarkan Laporan Cadangan Batu Bara MDB, per tanggal 30 Juni 2011, wilayah konsesi MDB diperkirakan memiliki 169 juta ton cadangan batu bara dan 455 juta ton sumber daya batu bara. Laporan ini selanjutnya mengidentifikasi batu bara sebagai batu bara muda *sub-bituminous*. Perseroan saat ini sedang membuat rencana pengembangan tambang MDB dan berencana untuk memulai produksi batu bara pada tahun 2011 menggunakan infrastruktur yang telah ada, termasuk jalan pengangkutan batu bara provinsi dan fasilitas pelabuhan pemerintah daerah. Perseroan juga berencana untuk memulai pembangunan infrastruktur sendiri untuk logistik batu bara di wilayah konsesi MDB, termasuk jalan baru, di tahun 2012.

Perseroan menunjuk CK untuk menjalankan kontrak kontraktor tambang pada wilayah konsesi TIA dan saat ini menggunakan pelabuhan dan jasa bongkar muat batu bara dari PT Berkat Borneo Coal ("BBC") dan PT Borneo Indo Bara ("BIB"). Perseroan berencana untuk menggunakan pelabuhan dan pengelolaan serta jasa pelabuhan dari PBR (sebagai bagian dari Grup ABM) saat PBR telah memperoleh kemampuan komersial penuh. Pada tanggal 25 Juli 2011, PBR mendapatkan Izin Badan Usaha Pelabuhan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, sehingga PBR dapat melakukan usaha jasa pelabuhan kepada TIA. Selain itu, PBR telah mengajukan izin Terminal untuk Kepentingan Umum pada tanggal 21 Juni 2011, yang memungkinkan PBR untuk menyediakan jasa pelabuhan batu bara kepada pihak ketiga lainnya.

Di wilayah konsesi TIA, saat ini Perseroan beroperasi pada kapasitas penanganan minimum bulanan sebesar 160.000 ton dan berencana untuk memperluas kapasitas penanganan Perseroan menjadi 400.000 ton saat persetujuan atas izin badan usaha pelabuhan, yang akan diperoleh melalui PBR, dan dimulainya operasi komersial fasilitas pelabuhan tersebut. Perseroan memperkirakan pelabuhan dan fasilitas terkait akan dioperasikan oleh PBR dengan rencana kapasitas awal sebesar 5,0 juta ton per tahun pada saat dimulainya operasi komersial. Per bulan Juli 2011, CKB melalui ATR dan subkontraktor pihak ketiga, menyediakan jasa tongkang untuk produksi batu bara di wilayah konsesi TIA.

Terlepas dari riwayat operasi Perseroan yang singkat, melalui TIA, Perseroan memperoleh sejumlah Rp788,6 miliar dari penjualan batu bara sampai saat ini melalui kontrak pasokan selama satu tahun, sembilan bulan, dan pasar *spot*.

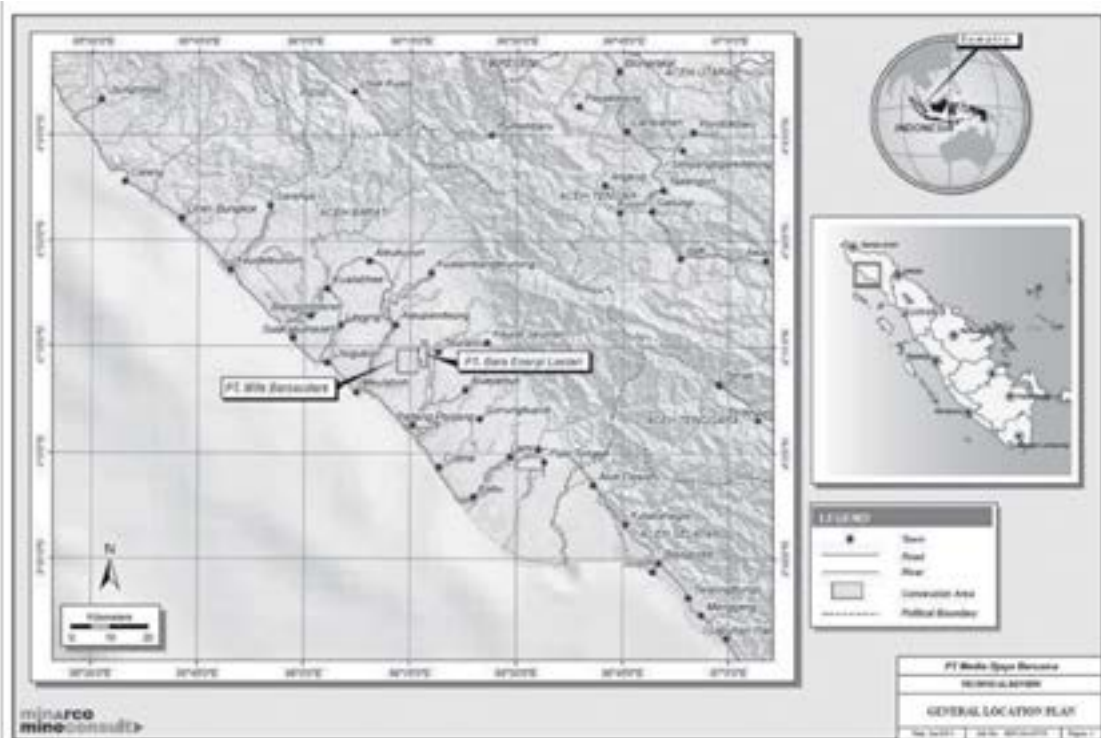
Konsesi Perseroan

Daerah konsesi Perseroan berlokasi di (i) wilayah Sungai Loban dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan bagi TIA, (ii) wilayah Seunagan dan Suka Makmue, Kabupaten Nagari Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk BEL dan (iii) wilayah Meureboe, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk Mifa, Indonesia, seluruhnya seluas 7.703 hektar.

Peta di bawah ini menunjukkan wilayah konsesi TIA.



Peta di bawah ini menggambarkan wilayah konsesi BEL dan Mifa:



IUP

Di Indonesia, kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan dalam bentuk IUP. Terdapat dua macam IUP: (i) IUP Eksplorasi, yaitu izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, dan (ii) IUP Operasi Produksi yaitu izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, transportasi serta penjualan. Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi. IUP hanya dapat diberikan di atas wilayah izin pertambangan (Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau "WIUP"). IUP untuk batu bara dan mineral diberikan melalui proses lelang.

TIA memiliki dua IUP Operasi Produksi, keduanya akan berakhir pada bulan Maret 2021 atas dua wilayah konsesi tersebut. Berdasarkan PP 45/2003 mengenai Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen ESDM, TIA diharuskan untuk membayar royalti sebesar 5% dari pendapatan atas hasil penjualan batu bara. Selain itu TIA juga berpartisipasi untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp7.500,-/ton produksi batu bara sesuai dengan keputusan bersama pengusaha batu bara lokal. TIA juga harus menyampaikan laporan kuartalan dan laporan tahunan mengenai kegiatan penambangan yang dilakukan kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Kab. Tanah Bumbu melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu selaku pihak yang memberikan IUP sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 Mineral dan Batu Bara.

TIA juga memiliki dua Izin Pinjam Pakai yang diberikan atas Keputusan Menteri Kehutanan SK No. 479/MENHUT-II/2010 dan SK 370/MENHUT-II/2009. Kedua Izin Pinjam Pakai ini mencakup sekitar 1.603 hektar wilayah konsesi yang berlokasi di dalam hutan produksi Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Jangka waktu dari kedua izin tersebut adalah sampai dengan 16 Maret 2015 dan 23 Juni 2019. Tabel di bawah ini merupakan ringkasan informasi mengenai konsesi Perseroan per tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

MDB, melalui anak perusahaannya, BEL dan Mifa, memegang dua IUP Operasi Produksi, yang saat ini akan jatuh tempo tahun 2017 dan 2025, dan mengoperasikan dua tambang di wilayah yang berdampingan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, pada saat produksi komersial telah dimulai, MDB akan diwajibkan untuk membayar royalti dari penjualan batu bara. MDB juga akan turut serta membayar retribusi daerah dengan membayar 2% dari total penjualan batu bara kepada kabupaten setempat, berdasarkan pada ketentuan kabupaten setempat masing-masing.

Pemilik Konsesi	Pemegang IUP	Jenis Konsesi	Tanggal Konsesi ⁽¹⁾	Wilayah Konsesi Saat ini (Hektar)	Lokasi	Tanggal Jatuh Tempo Tahap Ini	Royalti / Biaya Pengembangan Daerah
TIA	TIA	IUP	22 Maret 2010, diperpanjang pada tanggal 5 Mei 2011	2.355	Kalimantan Selatan	16 Maret 2021	5% Rp7.500 per ton
TIA	TIA	IUP	22 Maret 2010, diperpanjang pada tanggal 28 Januari 2011	719	Kalimantan Selatan	5 Maret 2021	5% Rp7.500 per ton
BEL	BEL	IUP	18 Maret 2010	1.495	Aceh	26 September 2017	5% 2%
Mifa	Mifa	IUP	30 Maret 2011	3.134	Aceh	13 April 2025	5% 2%

Catatan:

(1) Mengacu pada tanggal ketika IUP terkait dikeluarkan kepada perusahaan pemilik konsesi

Tabel di bawah ini memberikan ringkasan singkat mengenai *milestone* material wilayah konsesi yang diberikan kepada TIA dan MDB.

Pemilik Konsesi	Tanggal IUP	Tahap Eksplorasi	Tahap Studi Kelayakan	Tahap Pembangunan	Tahap Produksi
TIA	22 Maret 2010, diperpanjang pada 5 Mei 2011 dan 18 Maret 2010	Mulai tahun 2007 dan selesai tahun 2009	Mulai tahun 2006 dan selesai tahun 2007	Mulai tahun 2008 dan selesai tahun 2010	Mulai tahun 2009 dan masih berlangsung
BEL	18 Maret 2010	Mulai tahun 2005 dan selesai tahun 2007	Mulai tahun 2007 dan selesai tahun 2010	Mulai tahun 2007 dan masih berjalan sampai dengan saat ini	Diperkirakan akan mulai pada tahun 2012
Mifa	30 Maret 2011	Mulai tahun 2003 dan selesai tahun 2005	Mulai tahun 2007 dan selesai tahun 2010	Mulai tahun 2005 dan masih berjalan sampai dengan saat ini	Diperkirakan akan mulai pada tahun 2012

Proyek Penambangan Batu Bara

Perseroan melakukan kegiatan penambangan melalui TIA dan MDB, yang bersama-sama mengoperasikan sejumlah tiga proyek penambangan aktif seperti dijelaskan di bawah ini.

Proyek TIA

Konsesi TIA mencakup total wilayah seluas 3.074 hektar di daerah Sungai Loban dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Konsesi ini terletak sekitar 204 km timur laut kota Banjarmasin. Menurut Laporan Cadangan Batu Bara TIA, per tanggal 1 September 2011, wilayah konsesi TIA diperkirakan mengandung 52 juta ton cadangan batu bara dan 106 juta ton sumber daya batu bara. Perseroan memperkirakan sisa jangka waktu pertambangan pada wilayah konsesi ini adalah 13 tahun, berdasarkan cadangan yang dibuktikan dan dimungkinkan serta kecepatan produksi Perseroan per 30 Juni 2011.

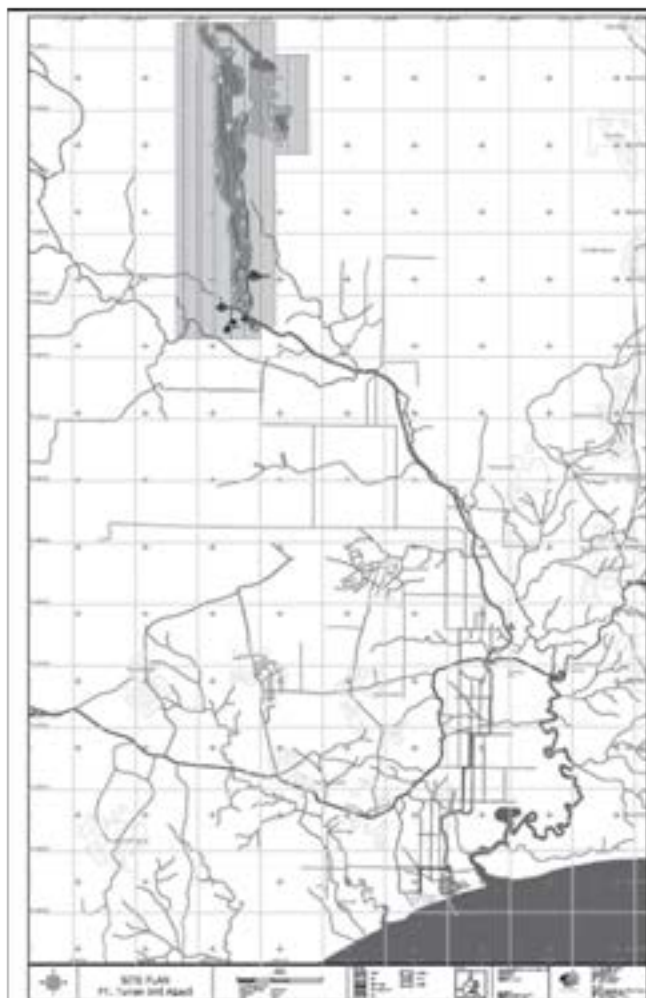
Menurut Laporan Cadangan Batu Bara TIA, TIA *Compliant Coal*, batu bara Perseroan yang memenuhi standar TIA pada umumnya dijelaskan sebagai batu bara rendah abu dan sulfur (*low rank*), yang sesuai untuk perusahaan pembangkit listrik untuk keperluan pencampuran.

Perseroan mengakuisisi TIA pada bulan Desember 2007 dan memulai produksi komersial pada bulan Agustus 2009 dan mulai melakukan penjualan batu bara pada bulan Oktober 2009.

Fasilitas dan infrastruktur pada wilayah konsesi TIA termasuk *workshop*, gudang, fasilitas tempat tinggal karyawan, gedung kantor dan lokasi pengangkutan batu bara. Pengoperasian dan perawatan fasilitas seperti ini dilakukan oleh CK. Perseroan memiliki fasilitas penumpukan sementara di *mining pit* dengan kapasitas 60.000 ton. Perseroan memiliki fasilitas temporer wilayah konsesi TIA berlokasi sekitar 25,0 km dari pelabuhan pemuatan tongkang di Bunati, Kalimantan Selatan dan dapat dicapai melalui jalur pengangkutan batu bara. Dari pelabuhan, batu bara Perseroan saat ini diangkut dengan tongkang sejauh 26,0 km ke Muara Satui, kemudian di titik tersebut batu bara dipindahkan ke kapal induk. Direncanakan kapasitas dari *stockpile* di pelabuhan adalah sebesar 120.000 ton, dengan kapasitas dermaga yang dapat mengakomodasi tongkang yang berkapasitas 8.000 ton.

Perseroan telah mengajukan izin pendirian titik perpindahan kapal yang baru untuk digunakan oleh TIA dan PBR dan memperkirakan izin tersebut dapat diperoleh di September 2011. Apabila Perseroan memperoleh izin tersebut, Perseroan akan mampu mengurangi jarak pemuatan tongkang bagi batu bara dari 14 mil laut menjadi 8 mil laut. Perseroan juga telah mendedikasikan jalur pengangkutan tahan cuaca selebar 20 meter, dengan *dedicated underpass* dan kendaraan berkapasitas 50 ton, untuk mendukung dan mengangkut batu bara dari lokasi tambang ke pelabuhan.

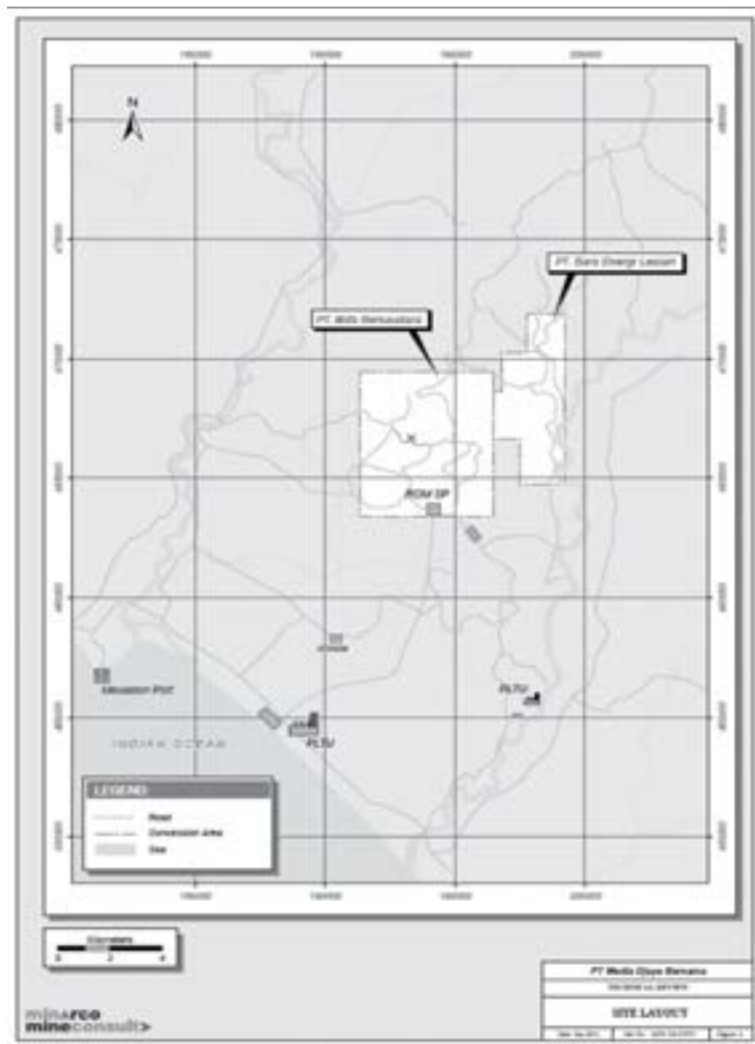
Kegiatan operasi dan pembangunan pertambangan di wilayah konsesi TIA saat ini dilakukan oleh CK yang merupakan bisnis operasi kontraktor tambang Grup ABM. Perseroan berencana untuk menggunakan pengelolaan pelabuhan dan jasa PBR, anak perusahaan tidak langsung di bidang logistik batu bara, ketika mencapai kapasitas komersial penuh pada bulan September 2011. PBR diperkirakan dapat menyediakan pengelolaan *stockpile*, *crushing*, pengelolaan *conveyor* pemuatan tongkang dan dermaga di wilayah konsesi TIA. Saat ini Perseroan melakukan jasa penggunaan pelabuhan dan tongkang untuk batu bara dari BBC dan BIB dan melanjutkan jasa BBC dan BIB masing-masing sampai dengan akhir tahun 2011 dan pertengahan tahun 2012.



Proyek MDB

Konsesi MDB mencakup wilayah seluas 4.629 hektar yang masing-masing terletak di wilayah Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui BEL dan wilayah Meureboe, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Mifa. Konsesi ini berlokasi sekitar 14 km arah timur kota Meulaboh, Aceh Barat. Berdasarkan Laporan Cadangan Batu Bara MDB, per tanggal 30 Juni 2011, wilayah konsesi MDB diperkirakan memiliki 169 juta ton cadangan batu bara dan 455 juta ton sumber daya batu bara. Laporan Cadangan Batu Bara tersebut selanjutnya mengidentifikasi batu bara MDB sebagai batu bara *low rank*. Perseroan saat ini sedang membuat rencana pengembangan tambang MDB dan berencana untuk memulai produksi batu bara pada tahun 2012 menggunakan infrastruktur yang telah ada, termasuk jalan pengangkutan batu bara provinsi dan fasilitas pelabuhan pemerintah daerah. Perseroan juga berencana untuk memulai pembangunan infrastruktur sendiri untuk logistik batu bara di wilayah konsesi MDB, termasuk jalan baru, di tahun 2012. MDB telah mensurvei rantai logistik potensial untuk produksi batu bara di wilayah konsesi BEL dan Mifa. Perseroan berencana untuk menjual batu bara yang diproduksi dari wilayah konsesi MDB ini ke India untuk keperluan pencampuran dan telah menandatangani nota kesepahaman dengan satu pembangkit tenaga listrik India, Sarash, untuk menyediakan 5 juta ton batu bara dalam jangka waktu yang akan ditentukan dalam perjanjian.

Gambar berikut ini mengilustrasikan layout wilayah konsesi MDB.



Cadangan Batu Bara

Runge telah meninjau perkiraan cadangan Perseroan terkini dan melaporkan bahwa, per tanggal 30 Juni 2011, total cadangan batu bara Perseroan untuk TIA dan MDB sekitar 221 juta ton, yang terdiri dari 20 juta ton cadangan terbukti ada dan 201 juta ton cadangan terunjuk. Tabel di bawah ini menjelaskan jumlah cadangan terbukti dan cadangan terunjuk Perseroan pada proyek per 30 Juni 2011:

Proyek	Per 30 Juni 2011 (juta ton)		
	Cadangan Terbukti	Cadangan Terunjuk	Jumlah Cadangan
TIA ⁽¹⁾	13	39	52
MDB	7	162	169
Total	20	201	221

(1) Berdasarkan Laporan Cadangan Batu Bara TIA tanggal 30 Juni 2011 yang direvisi pada tanggal 1 September 2011 pada kapasitas *stockpile* dan kapasitas penghancur.

Sumber Daya Batu Bara

Per tanggal 30 Juni 2011, estimasi total sumber daya batu bara di konsesi TIA dan MDB adalah 561 juta ton, yang terdiri dari 50 juta ton pada status terukur, 328 juta ton pada status terkira dan 183 juta ton pada status tereka. Perseroan memperkirakan, dengan eksplorasi yang berlangsung pada wilayah penambangan Perseroan, akan meningkatkan estimasi batu bara dengan status terukur dan status terkira. Tabel di bawah ini menjelaskan total sumber daya batu bara pada setiap proyek Perseroan per 30 Juni 2011:

Proyek	Per 30 Juni 2011 (juta ton)			
	Terukur	Terkira	Tereka	Total
TIA ⁽¹⁾	32	39	35	106
MDB	18	289	148	455
Total	50	328	183	561

(1) Berdasarkan Laporan Cadangan Batu Bara TIA tanggal 30 Juni 2011 yang direvisi pada tanggal 1 September 2011, yaitu pada kapasitas *stockpile* dan kapasitas penghancur.

Kualitas Batu Bara

Tabel di bawah ini menjelaskan kualitas batu bara di wilayah konsesi TIA dan MDB (BEL dan Mifa) berdasarkan Laporan Cadangan Batu Bara per tanggal 1 September 2011 untuk TIA dan per tanggal 30 Juni 2011 untuk MDB:

Konsesi TIA

Parameter	Bobot rata-rata
Kandungan Air ⁽¹⁾	37,4%
Kelembaban Melekat ⁽²⁾	15,1%
Kandungan Abu ⁽²⁾	5,7%
Kepadatan Relatif ⁽²⁾	1,38
Nilai Kalori ⁽³⁾	3.960 Kcal/Kg
Nilai Kalori ⁽²⁾	5.370 Kcal/Kg
Sulfur ⁽²⁾	0,15%

Catatan:

- (1) Diukur berdasarkan "pada saat diterima"
- (2) Diukur berdasarkan "pada udara kering"
- (3) Diukur berdasarkan "pada saat diterima gross"

Konsesi MDB

Parameter	Bobot rata-rata
Kandungan Air ⁽¹⁾	43,8%
Kelembaban Melekat ⁽²⁾	13,3%
Kandungan Abu ⁽²⁾	4,6%
Kepadatan Relatif ⁽¹⁾	1,41
Sulfur ⁽²⁾	0,16%
Nilai Kalori ⁽³⁾	3.440 Kcal/Kg
Nilai Kalori ⁽²⁾	5.310 Kcal/Kg

Catatan:

- (1) Diukur berdasarkan "pada saat diterima"
- (2) Diukur berdasarkan "pada udara kering"
- (3) Diukur berdasarkan "pada saat diterima gross"

Saat Perseroan mulai produksi dari wilayah konsesi BEL dan Mifa, Perseroan berencana untuk memperkenalkan produk batu bara baru ke pasar.

Operasional dan Logistik Tambang

Saat ini Perseroan menambang batu bara, melalui CK, dengan menggunakan metode penambangan *truck and excavator* yang umum digunakan di Indonesia, yaitu metode tambang terbuka dengan *mining truck* dan ekskavator. Metode tambang terbuka Perseroan terdiri dari enam langkah utama: (1) eksplorasi, (2) perencanaan penambangan, (3) pengupasan tanah dan penambangan batu bara, (4) pemuatan, transportasi dan pengolahan batu bara, (5) pemuatan batu bara pada tongkang dan (6) rehabilitasi dan reklamasi.

Perseroan menargetkan untuk dapat memenuhi persyaratan teknis dan keuangan dari setiap proyek penambangan dengan setiap kontraktor sambil mempertimbangkan biaya keseluruhan. Perseroan secara strategis telah menunjuk CK untuk mengelola operasi penambangan di wilayah konsesi TIA. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya dengan menggunakan peralatan CK untuk penambangan batu bara dan dengan demikian dapat meminimalkan belanja modal dan peralatan untuk TIA dan Reswara dan biaya terkait. Perjanjian jasa operasional penambangan TIA dengan CK termasuk jasa untuk menambah produksi yang mungkin terjadi selama masa kontrak. Dalam hal TIA meningkatkan produksi batu bara dari wilayah konsesinya, CK akan menyediakan jasa kontraktor tambang bagi produksi tambahan tersebut. Meskipun CK berkomitmen untuk menyediakan semua jasa kontraktor tambang di wilayah konsesi TIA, Perseroan dapat menunjuk kontraktor lain di masa yang akan datang bagi wilayah konsesi lain, seperti wilayah konsesi BEL dan Mifa. Perseroan berencana untuk menggunakan proses *tender offer* dalam proses seleksi kontraktor untuk lokasi proyek BEL dan Mifa.

Sebagai bagian dari Grup ABM, Reswara dan CK menjalin kerja sama yang erat untuk mengoperasikan penambangan berdasarkan rencana penambangan serta ketentuan pemerintah terkait. Perseroan juga mengadakan rapat berkala dengan para kontraktor, termasuk pengecekan keselamatan dan kesehatan kerja. Perseroan telah mengadakan kontrak berjangka dengan CK dimana syarat pembayaran diatur oleh jadwal biaya tetap per BCM atas tanah yang dikupas dan jumlah per ton batu bara yang diserahkan dalam jangka waktu yang relevan. Harga produksi batu bara per ton ini pada umumnya merupakan harga tetap berdasarkan lokasi dan daerah proyek, estimasi rasio pengupasan tanah, jarak pemindahan batu bara dan pengupasan tanah serta faktor lain yang mempengaruhi biaya operasional kontraktor tambang.

Melalui jasa yang diberikan CK, tambang Perseroan beroperasi 24 jam sehari, 360 hari per tahun dengan memperhatikan gangguan cuaca seperti curah hujan yang terlalu besar.

Saat ini Perseroan menggunakan pengelolaan pelabuhan dan jasa pemuatan batu bara ke tongkang milik BBC dan BIB. Perseroan merencanakan untuk menggunakan pelabuhan dan pengelolaan pelabuhan serta jasa PBR, yang memiliki dan akan mengoperasikan pelabuhan yang berlokasi di Desa Sebanan Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat pelabuhan telah siap untuk beroperasi secara komersial dan mencapai kapasitas komersial penuh.

Eksplorasi

Tahap eksplorasi awal pada wilayah konsesi BEL dan Mifa telah selesai. Perseroan memperkirakan akan melakukan kegiatan eksplorasi lebih lanjut pada wilayah konsesi ini sedikitnya enam bulan sampai satu tahun kedepan. Perseroan telah membuat kontrak dengan Danmar untuk penyediaan jasa eksplorasi dan pengembangan.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, Perseroan, melalui TIA dan MDB, mengakui biaya eksplorasi masing-masing sebesar Rp2,2 miliar, Rp1,5 miliar dan Rp2,8 miliar terkait dengan kegiatan eksplorasi penambangan (juga dimaksud sebagai biaya penambangan dari beban pokok penjualan dan pendapatan jasa). Pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan mencatat biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sebesar Rp117,5 miliar. Pada paruh kedua 2011, Perseroan memperkirakan biaya eksplorasi tambahan yang akan dibayar sekitar Rp11,7 miliar karena Perseroan telah membeli wilayah konsesi MDB. Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan tangguhan diamortisasikan selama jangka waktu mana yang

lebih singkat, antara umur tambang atau jangka waktu IUP, apabila eksplorasi terbukti menguntungkan secara ekonomi maka produksi di wilayah tersebut akan dimulai, atau dihapusbukukan apabila Perseroan menentukan bahwa produksi di wilayah tersebut tidak menguntungkan secara ekonomi. Perseroan bermaksud untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi pada wilayah konsesi MDB yang telah ada sekarang.

Kegiatan eksplorasi di wilayah konsesi TIA sebagian besar telah selesai dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh Runge, namun Perseroan mengharapkan untuk dapat melakukan kegiatan eksplorasi terbatas di waktu yang akan datang untuk mendukung perencanaan penambangan dan untuk *update* laporan.

Pengangkutan dan Pengolahan Batu Bara

Perseroan melakukan pengangkutan batu bara Perseroan melalui CK. Batu bara ditambang dan kemudian dipindahkan oleh CK dengan truk ke lokasi yang lebih dekat ke pelabuhan yang terletak di Bunati, Kalimantan Selatan, dimana fasilitas pemuatan tongkang dapat memuat batu bara ke dalam tongkang untuk dipindahkan ke dalam kapal atau pilihan pemuatan kapal lainnya. Perseroan juga menyediakan jalur pengangkutan batu bara tahan cuaca selebar 20 meter, dengan *under pass* khusus dan kapasitas untuk kendaraan 50 ton, untuk mendukung dan mempercepat proses pengiriman batu bara dari tambang ke pelabuhan.

Di fasilitas *crushing plant*, batu bara di-*crush* oleh TIA untuk mengurangi ukuran dan kemudian diproses, apabila perlu dicampur dengan jenis batu bara lain, dan ditumpuk. Setelah itu, batu bara dikirim ke dermaga dan dimuat ke tongkang melalui *conveyor* atau melalui pengangkutan manual dengan truk.

Lebih dari 90% dari batu bara Perseroan ditambang dengan bersih. Oleh karena itu, Perseroan tidak memerlukan proses *wash plant* (tempat pembersihan) sebelum batu bara diangkut ke fasilitas *crushing*, penumpukan dan pemuatan ke tongkang.

Pembangunan fasilitas *conveyor* pemuatan tongkang dan *crushing plant* Perseroan sendiri telah selesai pada September 2011 dan operasi komersial diharapkan untuk dimulai pada akhir tahun 2011. Fasilitas tersebut berlokasi sekitar 25,0 km dari wilayah konsesi TIA. Perseroan meyakini bahwa fasilitas pemuatan tongkang (setelah beroperasi penuh), yang berlokasi relatif dekat wilayah konsesi TIA, akan membuat jarak pengangkutan menjadi lebih pendek, dan, selanjutnya, membuat biaya transportasi menjadi lebih rendah. Saat ini semua proses tersebut ditangani oleh kontraktor pihak ketiga yang berpengalaman, seperti BBC dan BIB.

Pemuatan Batu Bara ke Tongkang dan Pemindahan Kapal

Saat ini, Perseroan melakukan kegiatan pemuatan batu bara ke tongkang dengan dukungan pelabuhan pihak ketiga, seperti BBC dan BIB untuk jasa pelabuhan dan pemuatan tongkang Terhitung sejak Juli 2011, CKB, bersama kontraktor pihak ketiga, mulai menyediakan jasa tongkang bagi TIA.

Masing-masing pelabuhan dikelola oleh BBC dan BIB, yang masing-masing mengakomodasi pemuatan batu bara ke tongkang sekitar 5.500 ton hingga 7.500 ton dan 6.200 ton hingga 8.500 ton. Perseroan memiliki pengaturan dengan BBC dan BIB untuk memuat masing-masing sekitar 75.000 ton dan 100.000 ton batu bara per bulan dan menjaga agar volume pengangkutan dalam jumlah minimum tertentu. Perseroan memiliki perjanjian dengan BBC dan BIB untuk melanjutkan penggunaan jasa yang mereka berikan sampai dengan masing-masing akhir tahun 2011 dan pertengahan tahun 2012. Perseroan merencanakan untuk menggunakan pelabuhan dan jasa pengelolaan PBR, namun bergantung pada persetujuan pihak yang berwenang atas pengajuan lisensi pelabuhan. Pada pelabuhan yang berlokasi di Bunati, Kalimantan Selatan, batu bara akan dimuat ke tongkang melalui *conveyor*. Setelah itu batu bara akan dipindahkan dari pelabuhan ke pelabuhan muat di Muara Satui, dan dari titik tersebut batu bara akan dipindahkan ke kapal induk melalui *gear* dan *grab* kapal. Total jarak pemindahan dari pelabuhan ke Muara Satui adalah 26 km. Perseroan telah mengajukan izin perpindahan pelabuhan kapal yang baru untuk digunakan oleh TIA dan PBR. Apabila Perseroan memperoleh izin tersebut, Perseroan akan mampu memperpendek jarak pemuatan batu bara Perseroan dari 14 mil laut menjadi 8 mil laut.

Tongkang bermuatan batu bara dipindahkan dari fasilitas pemuatan tongkang pada setiap proyek ke tempat dimana batu bara dibongkar melalui *cranes* dan *conveyor* dari salah satu *stockpile* batu bara. Kemudian, batu bara dipindahkan dari *stockpile* batu bara ke pelabuhan muat kapal dimana Perseroan menggunakan *gear* dan *grab* kapal laut untuk memindahkan batu bara ke dalam kapal yang kisaran ukurannya dimulai dari kapal berukuran Supramax (sekitar 45.000 hingga 55.000 ton). Setelah dimuat, kapal ini akan berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia.

Perseroan dengan prinsip kehati-hatian melakukan prosedur *stockpiling* dan proses pengapalan yang efisien untuk menghindari terbakarnya batu bara secara tiba-tiba karena temperatur yang tinggi dan terlalu panas. Dalam keadaan tertentu, Perseroan mungkin harus membongkar batu bara secara manual menggunakan *grab* kapal untuk memisahkan dan memindahkan batu bara yang terbakar. Apabila sebagian besar dari batu bara terpengaruh, pengiriman mungkin ditolak dan tongkang akan kembali ke pelabuhan. Batu bara tersebut mungkin hanya dapat digunakan sebagai batu bara pelapis (*coal bedding*) dan tidak dapat dicampur dengan batu bara baru. Dari pengalaman Perseroan, batu bara dapat terbakar setelah berada dalam *stockpile* selama lebih dari dua bulan. Untuk menghindari kejadian seperti ini di masa yang akan datang, Perseroan mengambil tindakan untuk menangani batu bara yang telah disimpan dalam *stockpile* lebih dari dua minggu dengan menyebar batu bara dan menyemprotkan hidrosol untuk menurunkan suhunya sebelum dimuat ke tongkang yang kemudian akan diangkut ke kapal. Batu bara tersebut hanya dapat digunakan untuk *coal bedding* dan tidak dapat dicampur dengan batu bara baru.

Bisnis Pelabuhan

PBR, anak perusahaan Perseroan, akan memiliki dan mengoperasikan pelabuhan yang berlokasi di Sebanbaru, Kalimantan Selatan pada saat kondisi tertentu yang ditetapkan pada perjanjian jual beli antara PBR dan TIA telah dipenuhi. Pada tanggal 25 Juli 2011, PBR mendapatkan Izin Badan Usaha Pelabuhan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, sehingga PBR dapat melakukan usaha jasa pelabuhan kepada TIA. Selain itu, PBR telah mengajukan izin Terminal untuk Kepentingan Umum pada tanggal 21 Juni 2011, yang memungkinkan PBR untuk menyediakan jasa pelabuhan batu bara kepada pihak ketiga lainnya. PBR bermaksud untuk memperoleh izin tersebut dan melengkapi pembangunan fasilitas pelabuhan.

Pembangunan dari pelabuhan telah selesai pada bulan September 2011 dan operasi secara komersial diharapkan untuk dimulai pada akhir tahun 2011. Pelabuhan dan fasilitas terkait dijadwalkan memiliki kapasitas awal sebesar 5,0 mtpa. Pelabuhan dan fasilitas terkaitnya meliputi wilayah seluas 27 hektar. Pelabuhan memiliki *conveyor* sepanjang 900 meter dengan kapasitas sebesar 5,0 mtpa untuk memudahkan pemuatan batu bara. Perseroan juga telah memesan dua fasilitas pemuatan, yang dapat mengakomodasi tongkang berukuran 300 kaki (8.000 ton). Perseroan juga berencana agar PBR menyediakan jasa di bawah ini:

- pengelolaan *stockpiling*, termasuk *stockpile* atau persediaan dengan kapasitas 120.000 ton;
- *crushing* batu bara melalui *crushing plant* dengan kapasitas *output* dapat mencapai 750 ton pecahan batu bara yang sudah di-*crush* per jam;
- pemuatan melalui *conveyor* sepanjang 900 meter dengan kapasitas sebesar 5,0 mtpa; dan
- dermaga pemuat (*jetty loading*).

Perseroan berencana agar pelabuhan dapat digunakan sebagai titik penjualan utama untuk TIA dan, sebagian kecil untuk perusahaan tambang pihak ketiga lain di daerah sekitarnya.

Perseroan juga berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan dan pengadaan jasa terkait, seperti pengelolaan *stockpiling*, *crushing*, *conveyor* pemuat tongkang dan pengelolaan dermaga. PT Bangun Arta Utama dikontrak oleh TIA untuk membangun fasilitas pelabuhan, dimana nantinya akan diserahkan ke TIA setelah pelabuhan selesai dibangun. Penyerahan pelabuhan ini tergantung pada kondisi-kondisi lain, seperti persetujuan atas izin pelabuhan PBR dan penerbitan hipotek atas wilayah pelabuhan. Setelah pelabuhan dioperasikan secara penuh, Perseroan berencana untuk melakukan perjanjian dengan PT Bangun Arta Utama, melalui PBR, untuk mengoperasikan pelabuhan, *crushing plant* batu bara dan *conveyor* pemuat tongkang dan juga perawatan atas pelabuhan.

Pelabuhan berlokasi sekitar 25 km dari wilayah konsesi TIA Perseroan. Perseroan meyakini hal ini akan memberikan jarak pemuatan yang lebih pendek dan biaya transportasi yang lebih rendah. Perseroan meyakini bahwa kedekatan dan kemudahan akses tambang Perseroan pada fasilitas pemuatan tongkang (setelah beroperasi penuh), serta kepada para pelanggan Perseroan di Asia dan India, akan mengurangi biaya pengiriman batu bara Perseroan melalui laut dan dengan demikian memberikan manfaat pengapalan kepada Perseroan mengungguli para kompetitor di Kalimantan Timur. Perseroan sedang dalam proses memperoleh izin badan usaha pelabuhan (dimana apabila disetujui akan membuat PBR dapat menyediakan jasa pelabuhan untuk pihak ketiga) dan, apabila persetujuan tersebut telah diperoleh dan pelabuhan serta fasilitas pemuatan tongkang beroperasi penuh, Perseroan berencana untuk menyediakan jasa kepada tambang pihak ketiga dengan infrastruktur Perseroan.

Perseroan meyakini tindakan tersebut di atas akan melengkapi dan meningkatkan rantai logistik Perseroan yang ada, memberikan manfaat biaya, mengurangi siklus waktu Perseroan, biaya unit dan biaya waktu berlabuh dan memungkinkan Perseroan untuk mengelola penambangan, penyimpanan, pemindahan dan pengoperasian pengapalan Perseroan dengan lebih efisien.

Pengawasan Kualitas

Proses pengawasan kualitas terjadi pada seluruh tahap operasi penambangan untuk memastikan agar produk yang diserahkan memenuhi persyaratan kualitas minimum yang tercantum dalam kontrak penjualan Perseroan. Proses ini dimulai dari model geologi hingga rencana penambangan terperinci.

Pengawasan kualitas dimulai saat pengeboran eksplorasi, dimana contoh batu bara yang diambil dari inti lubang pengeboran dianalisis oleh laboratorium independen untuk menilai kualitas batu bara tersebut. Tahap berikut dalam pengawasan kualitas adalah tahap pengeboran kualitas batu bara selama produksi. Dalam tahap ini konsistensi kualitas batu bara "*insitu*" dari lapisan batu bara tertentu akan diuji. Batu bara yang berasal dari lapisan yang berbeda dan tambang yang terpisah kemudian dijadwalkan dan ditambang sesuai dengan rencana penambangan terperinci untuk memenuhi persyaratan pemasaran. Batu bara kemudian dipisahkan dalam *stockpile* sesuai dengan penggolongan kualitasnya dan dilakukan pengujian tambahan atas contoh dari setiap *stockpile* untuk memastikan konsistensinya. Setelah berada dalam *stockpile*, TIA dapat melakukan pencampuran batu bara yang diperdagangkan dengan menambahkan "*TIA Compliant Coal*" pada batu bara yang diperdagangkan yang dihasilkan oleh pihak ketiga untuk memenuhi persyaratan pemasaran tertentu. Perseroan menjual batu bara yang diperdagangkan tersebut sebagai "*TIA Traded Coal*."

Selama tahap pemuatan tongkang, batu bara yang diisi pada setiap tongkang diambil contohnya dan dianalisis oleh *surveyor* independen (Geoservices atau Sucofindo) mengenai kelembabannya sebelum tongkang dikirim ke kapal untuk dilakukan pengapalan. Dalam proses pemindahan batu bara ke kapal, contoh batu bara mungkin diambil lagi sebelum kapal meninggalkan pelabuhan dan kelembaban air laut-nya dianalisis oleh *surveyor* independen (Geoservices atau Sucofindo). Di masa lampau, sejumlah batu bara Perseroan yang diantar kepada para pelanggan mengandung kelembaban yang lebih tinggi dari yang ditentukan dalam perjanjian pasokan terkait. Dalam kondisi demikian, Perseroan dapat bernegosiasi dengan pelanggan dan membayar penalti kepada pelanggan tersebut karena kandungan kelembaban yang lebih tinggi dan tidak mengalami penolakan batu bara yang telah dikirim. Meskipun tidak ada satupun pengapalan batu bara Perseroan yang pernah ditolak oleh pelanggan sampai saat ini, sekitar 2% hingga 5% penjualan batu bara selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 memiliki kandungan kelembaban yang lebih tinggi dan akibatnya akan dikenakan penalti atas harga penjualan sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Properti dan Peralatan

Pada umumnya, Perseroan telah membangun atau membeli sebagian besar infrastruktur yang berlokasi di seluruh proyek Perseroan. Infrastruktur ini termasuk fasilitas; *stockpile*, *crushing plant* dan *conveyor*, jalan angkut, pemuatan tongkang, mess dan fasilitas di pelabuhan. Perseroan juga tetap bertanggung jawab, sesuai dengan syarat IUP, untuk melakukan perawatan terhadap semua instalasi, pabrik dan peralatan yang dioperasikan oleh Perseroan di lokasi proyek Perseroan.

Para kontraktor Perseroan juga menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan operasional mereka. Aset yang dibeli oleh para kontraktor Perseroan tetap menjadi milik mereka. Perseroan telah mengembangkan infrastruktur yang signifikan di dalam wilayah konsesi Perseroan antara lain fasilitas pemuatan dan transportasi.

Kontraktor Tambang

Pendahuluan

Perseroan menyediakan jasa kontraktor tambang kepada para produsen batu bara, dan mengadakan kegiatan operasional kontraktor tambang bagi TIA di wilayah konsesi. CK, anak perusahaan Perseroan, mulai menyediakan jasa kontraktor tambang pada tahun 2002 dan saat ini menyediakan rangkaian jasa kontraktor tambang kepada para pemilik konsesi di seluruh Indonesia. Saat ini Perseroan memiliki perjanjian kontraktor tambang dengan para produsen batu bara utama di Indonesia, seperti, Arutmin, PT Mahakam Sumber Jaya dan PT Multi Harapan Utama, dengan jangka waktu yang berkisar dari tiga tahun sampai dengan masa manfaat seumur tambang. Berdasarkan laporan kuartalan mengenai “Produksi Batu Bara untuk Pasar Domestik dan Ekspor” yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM, dan sejumlah laporan keuangan yang dikeluarkan oleh kontraktor pertambangan lain dan catatan produksi Perseroan, Perseroan berkontribusi masing-masing sekitar 4,1%, 3,9%, 4,0%, 2,7% dan 2,2% dari total pembuangan dari pengupasan tanah batu bara keseluruhan di Indonesia selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

Perseroan menyediakan jasa “*pit to port*” kepada para produsen batu bara Indonesia. Jasa kontraktor tambang Perseroan meliputi eksplorasi, perencanaan penambangan, pembuangan dari pengupasan tanah, ekstraksi dan pemuatan batu bara, transportasi dan pemrosesan, rehabilitasi dan reklamasi. Pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan menyediakan semua atau beberapa jasa di atas kepada tujuh produsen batu bara Indonesia serta melayani sembilan proyek yang berbeda yang dioperasikan oleh para produsen batu bara tersebut. Perjanjian kontraktor tambang memiliki jangka waktu berkisar dari tiga tahun sampai dengan masa manfaat seumur tambang,

Per tanggal 30 Juni 2011, Perseroan mempekerjakan lebih dari 2.800 karyawan dan memiliki serta mengoperasikan armada lebih dari 400 kendaraan berat dan peralatan pertambangan yang digunakan untuk jasa kontraktor tambang. Perseroan memiliki dan mengoperasikan berbagai jenis peralatan berat yang digunakan dalam penambangan dan produksi batu bara, termasuk bulldoser, ekskavator, truk pengangkutan, derek, mesin bor, *prime movers* dan *dump* serta berbagai jenis truk lain. Dalam enam bulan pertama yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, Perseroan telah menambang masing-masing 4,6 juta ton, 4,0 juta ton, 8,2 juta ton, 7,0 juta ton dan 5,4 juta ton batu bara dan membuang 52,9 juta BCM, 49,6 juta BCM, 100,0 juta BCM, 104,2 juta BCM dan 73,8 juta BCM pengupasan tanah melalui bisnis kontraktor tambang Perseroan.

Bisnis kontraktor tambang memiliki empat kantor perwakilan yang berlokasi di provinsi Kalimantan, Indonesia.

Proses Jasa Kontraktor Tambang

Umum

Ditinjau dari perkembangan sejarah peraturan penambangan di Indonesia, para produsen batu bara Indonesia secara umum melakukan kontrak operasional konsesi batu bara mereka kepada pihak ketiga para operator penambangan, seperti CK, dengan perjanjian pengoperasian jangka menengah dan jangka panjang. Berdasarkan hukum Indonesia, Pemerintah memegang hak atas survei, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di Indonesia dan memiliki wewenang tunggal untuk mengoperasikan kegiatan penambangan dan dapat menunjuk kontraktor pertambangan seperti CK, untuk melaksanakan kegiatan penambangan. Sebelum diberlakukannya UU Pertambangan Baru, terdapat tiga generasi hak konsesi penambangan batu bara yang berbeda, semuanya mempunyai syarat dan ketentuan

yang berbeda. Praktik penunjukkan jasa kontraktor pertambangan oleh pihak ketiga sudah berlaku sejak generasi pertama hak konsesi penambangan batu bara diberikan, dan praktik penunjukkan jasa kontraktor pertambangan oleh pihak ketiga di industri pertambangan Indonesia tetap berlaku sampai sekarang, yang diyakini Perseroan sebagian disebabkan oleh manfaat strategis, operasional dan keuangan dengan menggunakan para operator penambangan yang berpengalaman dan telah berdiri dengan baik dengan rekam jejak produksi yang telah terbukti.

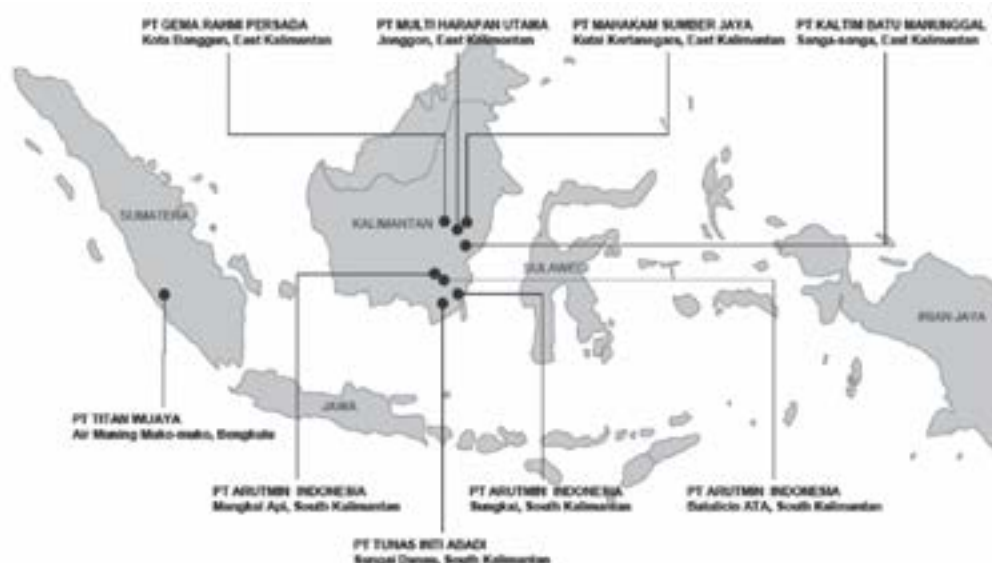
CK dapat melakukan pembersihan lahan, pengupasan tanah, dan transportasi dalam wilayah proyek penambangan berdasarkan Izin Usaha Jasa Pertambangan No. 904/30/DJB/2011 tanggal 4 Juli 2011. Izin tersebut dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara – Kementerian ESDM dan berlaku sampai tanggal 4 Juli 2014.

CK menyediakan jasa pengoperasian “*pit to port*” yang secara umum dijelaskan sebagai berikut kepada para produsen batu bara Indonesia pada hampir seluruh tahapan produksi:

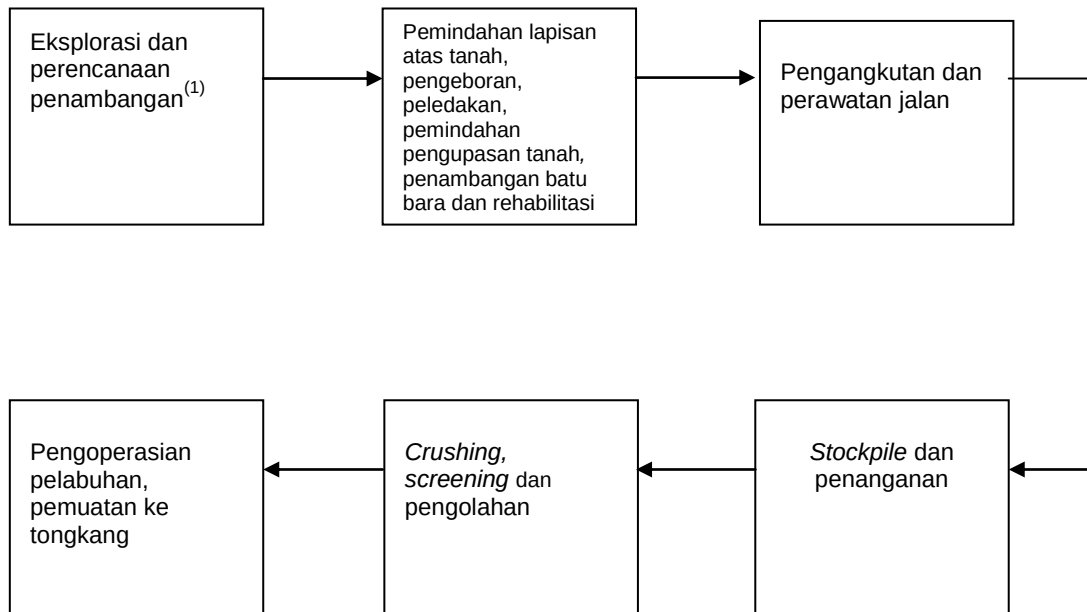
- layanan dan konsultasi selama eksplorasi dan perencanaan penambangan serta jasa penjadwalan produksi, yang terdiri dari pengumpulan data, survei pendahuluan proyek, uji tuntas teknis dan evaluasi, model serta interpretasi topografik dan geologis, model penambangan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur penambangan, rancangan lubang tambang dan penjadwalan produksi serta memperoleh izin bagi kegiatan operasional terbatas tertentu seperti peledakan;
- pembuangan pengupasan tanah dan jasa penyewaan alat berat untuk penambangan dan penggalian batu bara, yang terdiri dari bantuan dalam perencanaan penambangan jangka menengah dan jangka pendek, pembersihan lahan, pembuangan tanah yang dikupas, pengeboran dan peledakan, pembuangan dari pengupasan tanah, penambangan dan penggalian batu bara;
- pemuatan batu bara, pemindahan dan transportasi serta jasa pemrosesan, yang terdiri dari pemuatan dan transportasi batu bara melalui *stockpile*, pelabuhan dan pabrik pemrosesan, gedung dan pemeliharaan jalur pemuatan batu bara dalam lokasi proyek serta stasiun pemrosesan batu bara (untuk pemurnian, *crushing*, pengawasan); dan
- jasa pemuatan batu bara ke tongkang, yang terdiri dari pengelolaan *stockpile*, pemuatan batu bara pada terminal batu bara untuk pengiriman dan transportasi batu bara ke kapal; serta
- jasa rehabilitasi dan reklamasi, yang terdiri dari rehabilitasi tambang dan reklamasi lokasi tambang.

Dalam menyediakan usaha jasa kontraktor tambang, Perseroan dapat langsung menggunakan peralatan dan tenaga perseorangan milik sendiri dan dapat juga menggunakan kontraktor pihak ketiga atau afiliasi untuk menyediakan jasa lainnya, seperti pembersihan dan *crushing* batu bara.

Pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan menyediakan jasa kontraktor tambang dengan tujuh perjanjian operasional pada sembilan lokasi seperti ditunjukkan di bawah ini.



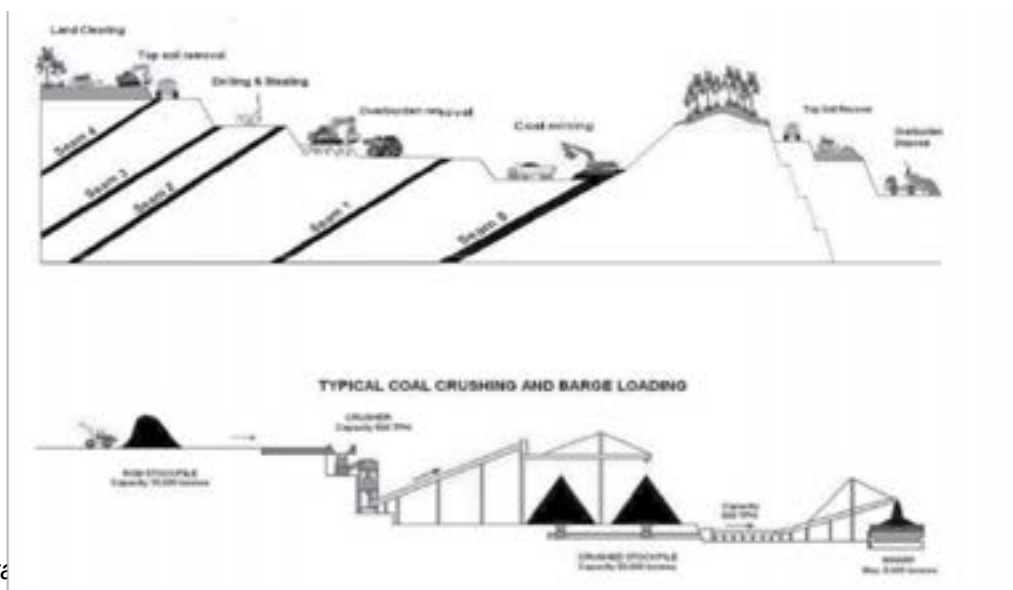
Bagan di bawah ini menerangkan rantai produksi batu bara yang umum dan jasa yang disediakan Perseroan sehubungan dengan penyedia jasa kontraktor tambang tersebut.



Catatan:

- (1) Perseroan menyediakan layanan dan konsultasi kepada para pelanggan bisnis kontraktor tambang, atau calon pelanggan, untuk eksplorasi dan perencanaan penambangan, tetapi tidak menyediakan jasa eksplorasi dan perencanaan penambangan langsung, seperti pengeboran yang terkait dengan eksplorasi.
- (2) Bisnis kontraktor tambang Perseroan, melalui CK, saat ini tidak menyediakan jasa pemuatan batu bara ke tongkang (*coal barging*) dan pengapalan (*transshipment*). Namun, anak perusahaan lain didalam Grup ABM saat ini sedang mengembangkan jasa tersebut untuk rantai logistic batu bara TIA.

Perseroan melaksanakan penambangan batu bara dengan menggunakan standar truk dan eskavator, metode tambang terbuka yang umum digunakan di Indonesia. Metode penambangan dengan tambang terbuka mengacu pada penggalian mineral dari dalam tanah melalui tambang terbuka atau lorong, tempat kandungan mineral ditemukan dekat permukaan. Bagan di bawah ini menunjukkan langkah-langkah penambangan tambang terbuka yang dilakukan Perseroan dalam menyediakan jasa Perseroan.



Eksplorasi

Perseroan menyediakan jasa konsultasi dan layanan kepada para pelanggan dalam kegiatan eksplorasi awal dan perencanaan penambangan mereka, termasuk pengumpulan data, survei awal proyek, uji tuntas eksplorasi dan evaluasi, model penambangan, model dan interpretasi topografik dan geologis. Setelah Perseroan menyetujui untuk menyediakan jasa kontraktor tambang, Perseroan melakukan model penambangan secara berkala untuk memaksimalkan produksi pada lokasi tambang yang dikontrak.

Untuk pengumpulan data, Perseroan membantu para pelanggan Perseroan untuk mengidentifikasi lokasi pemetaan topografik dan geologis serta kualitas kandungan batu bara melalui metode seperti pemetaan lapangan (melakukan survei fitur permukaan) dan pengeboran eksplorasi, yang secara umum dilakukan oleh surveyor geofisika.

Kemudian Perseroan menggunakan data yang dikumpulkan dari setiap titik observasi untuk melakukan *due diligence* sendiri terhadap proyek dan menciptakan gambar tiga dimensi atas lapisan batu bara melalui model penambangan, topografik dan geologis. Model tersebut memberikan perkiraan jumlah dan kualitas batu bara dalam lapisan dan juga digunakan untuk menentukan metode yang sesuai untuk penggalan batu bara.

Dalam hal Perseroan diminta untuk mengikuti *tender* atau memberikan jasa Perseroan kepada proyek penambangan, Perseroan umumnya melakukan studi evaluasi penambangan, serupa dengan kegiatan eksplorasi yang dijelaskan di atas, termasuk tinjauan hukum, teknis, keuangan dan teknik, untuk memperkirakan biaya produksi Perseroan. Proses ini umumnya berlangsung empat sampai lima minggu.

Perencanaan Penambangan

Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan selama proses eksplorasi, para produsen batu bara, termasuk para pelanggan, umumnya Perseroan menyiapkan rencana penambangan sehubungan dengan eksplorasi lebih lanjut dan pengoperasian setiap tambang dalam proyek, mulai dari masa manfaat konsep rencana penambangan dan menentukan profil potensi produksi bagi konsesi tertentu selama masa manfaat tambang. Pada tahap ini, para produsen batu bara umumnya mulai mendiskusikan dengan para kontraktor tambang seperti CK, untuk menyetujui ukuran armada yang optimal, penggunaan tenaga kerja dan produksi tahunan atau target pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai profil produksi tertentu, serta infrastruktur penambangan yang perlu dibangun untuk memfasilitasi produksi tersebut. Fitur permukaan seperti topografik, posisi sungai dan lembah, desa setempat dan infrastruktur terkait disurvei dan dicatat, dan proses perencanaan rehabilitasi dan pemulihan dimulai pada tahap ini. Sementara lebih banyak data eksplorasi dikumpulkan dan dimasukkan kedalam sistem model geologi, model yang dihasilkan mungkin berubah, yang memerlukan dilakukannya perubahan pada rencana penambangan. CK juga membantu para pemilik konsesi untuk memperoleh izin terbatas tertentu untuk kegiatan operasional seperti peledakan.

Pemindahan dari Pengupasan Tanah dan Penambangan Batu Bara

Terhadap para pelanggan bisnis kontraktor tambang, Perseroan menyediakan jasa ekstraksi batu baradengan tambang terbuka konvensional, dengan armada umum seperti ekskavator, bulldozer dan *graders* serta berbagai jenis truk angkut yang didukung oleh tambahan peralatan, seperti pompa air, truk air, truk bahan bakar dan truk servis.

Pemindahan dari pengupasan tanah dimulai dengan pembersihan lahan dan lapisan atas tanah serta penimbunan lapisan tanah untuk rehabilitasi yang akan datang atas wilayah yang dikerjakan. Sejak awal *box cut*, pembuangan pada awalnya diangkut keluar dari tambang ke tempat penimbunan eksternal. Setelah terdapat cukup tempat pada dasar tambang, proses pengurukan dimulai. Pengupasan tanah umumnya dilakukan dengan pengeboran dan peledakan dengan menggunakan bahan peledak. Setelah lapisan batu bara terbuka, maka dilakukan penambangan, biasanya tanpa pengeboran dan peledakan, dan dibawa ke *stockpile* untuk ditangani lebih lanjut bila diperlukan.

Tambang biasanya beroperasi 24 jam sehari, 360 hari setahun. Para karyawan Perseroan yang مخصوص untuk melakukan pekerjaan penambangan dalam 12 jam *shift* per hari. Setiap lokasi mempunyai fasilitas termasuk kantor, *workshop* pemeliharaan, alat peledak, penyimpanan bahan bakar dan tempat tinggal dengan jalan, listrik dan pasokan air.

Perseroan pada umumnya menyediakan peralatan, personil dan ahli teknik untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur untuk proyek penambangan serta untuk pengeboran dan peledakan pengupasan tanah dan penggalian batu bara, sebagai bagian dari jasa kontraktor tambang Perseroan. Peralatan yang umum digunakan dalam proses ini terdiri dari eskavator hidrolik, truk angkut, bulldoser dan *motor grader*. Perseroan dapat menggunakan peralatan dan prosedur yang berbeda, bergantung pada sifat dan konfigurasi lapisan batu bara, dan juga mempengaruhi *strip ratio* dan biaya penambangan.

Kegiatan penambangan Perseroan pada umumnya dipengaruhi oleh kejadian dan kondisi yang mungkin dapat mengganggu proses produksi selama jangka waktu yang berbeda. Kejadian dan kondisi seperti ini termasuk cuaca buruk dan bencana alam, termasuk hujan deras, banjir, gempa bumi dan kebakaran hutan, kerusakan peralatan yang tidak diperkirakan dan masalah pemeliharaan, kegagalan untuk memperoleh materi penting dan pasokan seperti bahan peledak, bahan bakar dan suku cadang (khususnya ban untuk truk batu bara dan pemindahan pengupasan tanah), variasi dalam ketebalan lapisan batu bara, jumlah dan jenis pengupasan tanah yang menutup lapisan batu bara dan perbedaan lain dari model *geological* bagi proyek penambangan tersebut, perubahan kondisi geologis dan ketidakstabilan geoteknis dinding dan kerangka tambang, sengketa buruh, masalah kompensasi tanah dan ketidaktepatan perkiraan cadangan.

Pemuatan, Transportasi dan Pemrosesan Batu Bara

Perseroan juga menyediakan jasa pemuatan, transportasi dan pemrosesan batu bara. Setelah digali, batu bara dimuat ke truk dan alat kendaraan transportasi lain dan dipindahkan ke lokasi yang lebih dekat ke sungai atau laut, di mana fasilitas pemuatan tongkang dapat memuat batu bara ke tongkang untuk dipindahkan ke terminal batu bara, atau terminal pemuatan lain atau ke kapal.

Di fasilitas pemuatan tongkang, batu bara di *crush* dan dicampur dengan jenis batu bara lain dan, bila perlu, ditaruh dalam *stockpile*. Kemudian dimuat ke tongkang melalui ban berjalan. Jarak langsung antara tambang dan terminal pemuatan mempengaruhi biaya transportasi, karena semakin pendek jarak pemuatan, semakin rendah biaya transportasi. Fasilitas pemuatan tongkang dan *crushing* dimiliki oleh para pemegang konsesi, dan berlokasi dekat dari konsesi terkait karena alasan ini.

Batu bara bersih dapat dikirim langsung ke fasilitas *crushing*, *stockpiling* dan *barge loading*, sementara batu bara kotor harus diproses dalam *wash plant* sebelum dikirim ke fasilitas tersebut.

Perseroan memiliki peralatan, personalia dan pengalaman teknis untuk transportasi batu bara untuk penggalian seperti yang diinginkan oleh pelanggan. Perseroan juga membangun jalan untuk *coal hauling* dan menyediakan jasa pemeliharaan bagi jalan tersebut. Meskipun saat ini CK tidak melakukan pengolahan, pembersihan dan penghalusan batu bara, Perseroan mempunyai kemampuan teknis untuk melakukan hal ini dan akan menyediakan jasa tersebut kepada para pelanggan atas permintaan.

Pemuatan Batu Bara dan Pengapalan

Bisnis kontraktor tambang Perseroan, melalui CK saat ini tidak menyediakan jasa pemuatan batu bara ke tongkang (*coal barging*) dan pengapalan (*transshipment*). Namun, anak perusahaan lain didalam Grup ABM saat ini sedang mengembangkan jasa tersebut untuk rantai logistik batu bara TIA.

Rehabilitasi dan Reklamasi

Menurut Undang-undang dan peraturan di Indonesia, para pemegang konsesi batu bara secara hukum bertanggung jawab atas penutupan tambang dan rehabilitasi semua wilayah konsesi yang ditambang, meskipun perjanjian operasional dengan para pemegang konsesi tersebut mungkin memerlukan kontraktor, seperti CK, yang melakukan rehabilitasi wilayah yang ditambang menurut perjanjian operasi kontraktor tambang.

Bagian tanah yang dikupas dan dibuang selama proses penambangan pada umumnya disimpan untuk nantinya digunakan untuk reklamasi wilayah yang ditambang. Pengupasan tanah pada umumnya ditempatkan di tempat penimbunan di luar bagian yang ditambang pada saat penambangan berlangsung. Ketika wilayah yang direklamasi mencapai profil rancangannya, wilayah ini dinilai dan dibentuk sesuai rona awal. Bagian tanah pucuk disebar di wilayah yang direhabilitasi, diberi jerami, bibit, pupuk dan ditanami dengan berbagai pohon setempat.

Saat ini Perseroan menyediakan jasa rehabilitasi atau reklamasi hanya kepada Arutmin.

Pemilihan Proyek dan Proses Tender

Beberapa dari perjanjian pengoperasian Perseroan sekarang diperoleh melalui proses *tender*. Perseroan mengajukan usulan *tender* kepada para produsen batu bara berdasarkan kebutuhan mereka bagi setiap proyek. Para produsen batu bara mungkin ingin menggunakan kontraktor yang berbeda-beda untuk setiap proses penambangan, atau menunjuk satu kontraktor untuk menyediakan jasa pengoperasian tambang terintegrasi atau untuk mengawasi pengoperasian penambangan oleh kontraktor pihak ketiga. Karena pengalaman dan jejak rekam Perseroan, Perseroan juga telah dihubungi langsung oleh beberapa produsen batu bara, termasuk TIA, untuk menyediakan jasa kontraktor tambang.

Sebelum menerima proyek baru, berbagai departemen Perseroan melakukan uji tuntas hukum, keuangan dan teknis mengenai pengoperasian calon pelanggan, untuk memastikan agar proyek dapat dijalankan dan calon pelanggan mampu membiayai proyek serta membayar biaya kepada Perseroan. Apabila ditunjuk sebagai operator pertambangan, Perseroan umumnya bekerja dengan produsen batu bara untuk menyiapkan rencana penambangan jangka pendek dan jangka menengah untuk setiap proyek, termasuk rencana penambangan bulanan atau kuartalan (yang dimaksudkan untuk diubah untuk memasukkan perubahan harga batu bara yang berlaku, perbedaan rasio pengupasan tanah yang diantisipasi, konfigurasi lapisan batu bara, kapasitas peralatan, perubahan biaya operasional dan kondisi cuaca), serta rencana penambangan jangka lebih panjang untuk jangka waktu satu tahun atau lebih. Para produsen batu bara biasa memberikan kontraktor tambang pemberitahuan minimum tiga bulan di muka mengenai kebutuhan batu bara mereka dan volume produksi dari pengupasan tanah, sesuai dengan rencana penambangan keseluruhan mereka.

Perjanjian Operasional

Tabel di bawah ini memberikan informasi tertentu terkait dengan perjanjian operasional saat ini dengan perusahaan pertambangan tertentu pada tanggal 30 Juni 2011.

Pemegang Konsesi	Lokasi Proyek Penambangan	Keterangan Jasa	Perkiraan Jangka Waktu Kontrak	Perkiraan Volume batu bara/ overburden yang masih berjalan per 30 Juni 2011 ⁽¹⁾
Arutmin	Batulicin, Kalimantan Selatan Lokasi - Ata - Mangkalapi - Sungkai	- Pemindahan dari pengupasan tanah - Pemindahan lapisan atas tanah - Penggalian batu bara - pemuatan batu bara - Pemeliharaan jalan pemuatan batu bara - Rehabilitasi	Dari 1 Juli 2006 -Masa hidup tambang Lokasi Sungkai : Sejak awal pengoperasian tambang atau Agustus 2008 sampai dengan Juli 2011 atau cadangan batu bara dalam <i>pit</i> dianggap tidak ekonomis lagi untuk ditambang, manapun yang terjadi terlebih dahulu.⁽²⁾	16,2 juta BCM⁽³⁾ (limbah)⁽⁴⁾ 3,5 juta ton⁽³⁾ (batu bara)

Pemegang Konsesi	Lokasi Proyek Penambangan	Keterangan Jasa	Perkiraan Jangka Waktu Kontrak	Perkiraan Volume batu bara/ overburden yang masih berjalan per 30 Juni 2011 ⁽¹⁾
TIA	Satui and Kusan Hulu, Tanah Bumbu, Kalimantan Timur	• Pemindahan dari pengupasan tanah • Pemindahan lapisan atas tanah • Penggalian batu bara • pemuatan batu bara • Pemeliharaan jalan pemuatan batu bara	Dari 25 Juni 2009- masa hidup tambang, atau 30 Juni 2020 (yang mungkin terjadi kemudian)	155,3 juta BCM ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ (pengupasan tanah) 27,0 juta ton (batu bara) ⁽⁵⁾⁽⁷⁾
PT Multi Harapan Utama	Jonggong, Busang and Loa Kulu, Kalimantan Timur	• Pemindahan dari pengupasan tanah • Pemindahan lapisan atas tanah • Penggalian batu bara • pemuatan batu bara • Pemeliharaan jalan pemuatan batu bara	Dari 29 November 2007 –18 Oktober 2010	14,4 juta BCM (pengupasan tanah) ⁽⁵⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾ 1,1 juta ton (batu bara) ⁽⁵⁾⁽⁸⁾
PT Mahakam Sumber Jaya	Samarinda, Kalimantan Timur	• Pemindahan dari pengupasan tanah • Pemuatan batu bara	Dari 14 Juni 2004 – 31 Agustus 2015	125,0 juta BCM ⁽⁵⁾ (pengupasan tanah)
PT Gema Rahmi Persada	Kotabangun, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur	• Pemindahan dari pengupasan tanah	Dari Desember 2007 sampai seluruh kewajiban kontrak dipenuhi. Periode kontrak tidak boleh melebihi 42 bulan sejak dimulainya pengupasan tanah,	12,5 juta BCM ⁽⁹⁾ (pengupasan tanah)
PT Kaltim Batu Manunggal	Desa Batuah (Air Panas), Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	• Pemindahan dari pengupasan tanah • Pemindahan lapisan atas tanah • Penggalian batu bara • pemuatan batu bara • Pemeliharaan jalan pemuatan batu bara	Dari 18 Maret 2005 sampai target (54,2 juta BCM pengupasan tanah dan/atau 7 7 juta ton batu bara ROM) tercapai	12,3 juta BCM ⁽⁹⁾ (pengupasan tanah) 2,8 juta ton ⁽⁹⁾ (batu bara)
PT. Titan Wijaya	Tanjung Dalam, Napal, Putih, Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu	• Pemindahan pengupasan tanah • Pemindahan lapisan atas tanah • Pemuatan batu bara • Pemeliharaan jalan pemuatan batu bara	Dari 18 Maret 2011 – 72 bulan sejak awal pengoperasian dalam lokasi, atau pada saat penyelesaian kewajiban, mana yang terjadi lebih dahulu.	129,6 juta BCM ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾ (pengupasan tanah)
Total				465,3 juta BCM (pengupasan tanah/limbah) 34,4 juta ton (batu bara)

Catatan:

- (1) Berdasarkan (i) perkiraan volume kontrak seperti yang ditentukan kontrak awal relevan atau kontrak *master* pengoperasian antara CK dan pemegang konsesi relevan; (ii) target produksi yang relevan, jadwal dan produksi historis antara CK dan pemilik wilayah konsesi, dan (iii) bergantung pada perubahan, penyesuaian dan pengakhiran oleh CK dan pemilik wilayah konsesi sesuai syarat dan ketentuan kontraktual. Pada PT Titan Wijaya, seperti ditetapkan pada jadwal produksi tertanggal 25 Agustus 2011, yang telah disetujui antara CK dan PT Titan Wijaya.

- (2) Arutmin telah menyediakan *letter of intent* untuk memperpanjang periode kontrak untuk tiga tahun tambahan, kecuali dihentikan lebih awal oleh karena viabilitas ekonomis dari proyek, manapun yang terjadi lebih dahulu. Berdasarkan *letter of intent*, semua pihak berniat untuk melakukan spesifikasi kontrak untuk mencerminkan perpanjangan tersebut.
- (3) Berdasarkan target produksi kontraktual yang telah disetujui antara CK dan pelanggan dan memperhitungkan volume produksi aktual
- (4) Berdasarkan volume limbah, termasuk pengupasan tanah
- (5) Berdasarkan target produksi kontraktual yang telah disetujui antara CK dengan pelanggan
- (6) Berdasarkan target produksi sebesar 3,0 juta ton batu bara per tahun dan *strip ratio* sebesar 5,75 yang telah disetujui CK dan TIA
- (7) Berdasarkan asumsi produksi pada 30 Juni 2020
- (8) Berdasarkan produksi bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 yang telah disetujui antara CK dan PT Multi Harapan Utama. Seluruh pihak mungkin menyetujui jadwal produksi untuk bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 untuk tahun-tahun selanjutnya atau menetapkan jadwal produksi batu bara baru.
- (9) Berdasarkan *stripping ratio* sebesar 13,71 yang telah disetujui antara CK dan PT Multi Harapan Utama
- (10) Seperti ditentukan oleh jadwal produksi tertanggal 25 Agustus 2011 seperti telah disetujui antara CK dan PT Titan Wijaya
- (11) Berdasarkan asumsi produksi untuk 72 bulan

Perseroan memiliki perjanjian operasional yang berjangka waktu mulai dari tiga sampai masa manfaat seumur tambang dengan setiap pemegang konsesi Perseroan yang ada. Perjanjian operasional ini mempunyai jatuh tempo kontrak pada tanggal tertentu, atau pada saat pencapaian target produksi (seperti penggalan batu bara dan pemindahan pengupasan tanah) seperti yang ditentukan dalam perjanjian terkait. Kebanyakan perjanjian Perseroan berdasarkan jangka waktu tertentu, dan umumnya menentukan perkiraan volume produksi dari pengupasan tanah atau batu bara keseluruhan selama masa kontrak untuk keperluan perencanaan. Beberapa perjanjian Perseroan mungkin menentukan target produksi jangka pendek bulanan atau tahunan, yang dapat berubah bergantung pada harga batu bara yang berlaku, perbedaan dalam rasio pengelupasan tanah yang diantisipasi dan konfigurasi laporan batu bara. Dalam lingkungan harga batu bara yang tinggi, para pemegang konsesi pada umumnya meminta kenaikan volume produksi tahunan Perseroan untuk memanfaatkan harga yang lebih tinggi. Demikian juga, ketika harga batu bara rendah, pemegang konsesi dapat meminta Perseroan untuk mengurangi produksi tahunan Perseroan. Sebagai akibatnya, masa kontrak mungkin berbeda dari perkiraan yang ditentukan dalam perjanjian operasional Perseroan karena target produksi yang disebut dalam kontrak telah dicapai lebih dahulu atau lebih lambat dari yang diharapkan.

Perjanjian operasional tambang Perseroan menyebutkan syarat yang menjadi dasar bagi Perseroan untuk menyediakan semua atau beberapa jasa "*pit to port*" kepada para pemegang konsesi. Perjanjian operasional ini berisi ketentuan bagi Perseroan untuk menyediakan, berdasarkan perjanjian bersama dengan pemegang konsesi yang bersangkutan, jasa lain diluar cakupan pekerjaan awal yang disebut dalam perjanjian pengoperasian. Untuk menangani kebutuhan yang tidak diperkirakan sebelumnya yang mungkin timbul selama berlangsungnya proyek penambangan, ketentuan jasa lain ini memungkinkan baik pemegang konsesi maupun Perseroan mempunyai fleksibilitas untuk meningkatkan jasa yang diberikan menurut perjanjian pengoperasian.

Syarat pembayaran dalam perjanjian pengoperasian Perseroan umumnya menyebutkan bahwa Perseroan akan dibayar biaya tetap per BCM dari pengupasan tanah yang dipindahkan dan per ton batu bara yang digali serta per ton batu bara yang diangkut selama masa kontrak. Harga unit biasanya berdasarkan faktor seperti lokasi dan permukaan tanah proyek, kondisi tanah, perkiraan rasio pengelupasan tanah, jarak yang ditempuh dalam memindahkan batu bara dan pengupasan tanah dan faktor lain yang mempengaruhi biaya operasional. Perjanjian operasional ini juga pada umumnya menyebutkan penyesuaian harga bahan bakar, tenaga kerja, suku cadang dan bahan peledak tertentu yang dapat dilakukan secara terus menerus untuk mencerminkan pergerakan harga. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk meneruskan perubahan biaya tertentu kepada pemegang konsesi. Kecuali disebutkan lain dalam perjanjian operasional, umumnya Perseroan bertanggung jawab atas kegiatan yang dikontrakan dan menyediakan peralatan dan materi Perseroan sendiri, termasuk peralatan berat seperti penggali, *wheel loader*, truk tambang, truk angkut batu bara bor dan peralatan serta material lain seperti bahan bakar dan suku cadang lain yang diperlukan untuk pemeliharaan peralatan Perseroan. Meskipun saat ini Perseroan tidak memiliki pengaturan dalam penyediaan persewaan alat (tanpa jasa terkait), terkadang Perseroan menyewakan peralatan kepada para pelanggan Perseroan sebagai jasa lain menurut perjanjian operasional mereka.

Perseroan juga bertanggung jawab atas perkembangan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan operasional pertambangan, seperti pembangunan jalan angkut dan penghubung, sumur limbah, fasilitas tempat tinggal dan *workshop*, serta pemeliharaan infrastruktur tersebut.

Menurut syarat perjanjian operasional, Perseroan mengirimkan tagihan kepada para pelanggan Perseroan setiap bulan dengan syarat kredit rata-rata antara 30 sampai 60 hari, bergantung pada pelanggan. Untuk beberapa perjanjian operasional, Perseroan menandatangani pengaturan pembayaran dimana sebagian uang yang diterima oleh pelanggan Perseroan dari penjualan batu bara langsung dibayar kepada Perseroan oleh bank pihak ketiga untuk melunasi jumlah yang terhutang oleh pelanggan kepada Perseroan.

Perseroan pernah mengalami kegagalan pembayaran oleh para pelanggan Perseroan di masa lampau dan saat ini sedang dalam proses pengajuan peninjauan kembali atas keputusan Mahkamah Agung yang menguatkan keputusan BANI dalam perkara permohonan pembatalan keputusan BANI yang memenangkan Bulk Trading sehubungan dengan kegagalan pembayaran sejumlah US\$7.056.062,47 dan Rp3.812.400.200.

Apabila kinerja kontraktor tambang menurut syarat perjanjian operasional yang relevan telah dipenuhi, para pemegang konsesi cenderung untuk memperpanjang atau memperbarui perjanjian yang ada dengan kontraktor tambang, pada jatuh tempo, setelah adanya tingkat keahlian operasional yang diperoleh oleh kontraktor melalui pemahamannya atas tambang dan geologi serta sifat lainnya. Selain itu, mungkin terjadi penghentian dan pembebanan yang signifikan ketika berpindah kontraktor tambang, karena waktu yang diperlukan oleh kontraktor tambang yang baru untuk mengembangkan pengertian geologis tambang dan rencana penambangan untuk mampu beroperasi dengan cara yang efisien dan waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan peralatan tambang kontraktor tambang yang baru ke tambang. Dalam kasus tertentu, para pemegang konsesi mungkin memilih untuk melakukan *tender* kontrak ketika jatuh tempo. Dengan demikian, kontraktor tambang yang lama mempunyai keunggulan bersaing yang signifikan terhadap kontraktor tambang lainnya, karena pengetahuannya mengenai sifat dan kondisi tambang.

Selain itu, pada tanggal 13 Oktober 2009, ESDM mempublikasikan Peraturan Pertambangan Baru (yang diterbitkan dan berlaku efektif pada tanggal 30 September 2009) pada situs publiknya. Peraturan Pertambangan Baru merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Pertambangan yang Baru dan antara lain mengharuskan para pemegang konsesi batu bara untuk secara langsung melakukan kegiatan tertentu dalam proses penggalian batu bara (yakni, penggalian batu bara dan pemuatan batu bara). Pengaturan kontrak yang ada dengan para pemegang konsesi pada tanggal efektif Peraturan Pertambangan Baru tunduk pada pengaturan *grandfathering* yang memungkinkan maksimum jangka waktu tiga tahun untuk mengubah menyesuaikan kontrak atas kontraktor tambang yang ada untuk memenuhi Peraturan Pertambangan Baru. Namun, untuk kontrak atas kontraktor tambang baru harus sudah segera memenuhi persyaratan ketentuan dalam Peraturan Pertambangan Baru.

Saat ini Perseroan menyediakan kontraktor tambang batu bara dalam tujuh perjanjian operasional. Jasa ini termasuk kegiatan pertambangan terbatas yaitu penggalian batu bara dan pemuatan batu bara menurut Peraturan Pertambangan Baru, tetapi juga termasuk jasa yang tidak dibatasi dalam Peraturan Pertambangan Baru, seperti pemindahan dari pengupasan tanah, pemuatan batu bara, jasa transportasi dan penyerahan. Sementara tidak terdapat gangguan tertentu atas pendapatan Perseroan oleh setiap kegiatan ini, manajemen Perseroan meyakini bahwa lebih dari 80% penghasilan Perseroan dari kegiatan kontraktor tambang batu bara berasal dari penyediaan jasa pemindahan tanah penutup Perseroan, yang tidak dibatasi oleh Peraturan Pertambangan Baru. Dengan demikian, Perseroan meyakini bahwa Peraturan Pertambangan Baru tidak mempunyai akibat signifikan yang merugikan bisnis Perseroan. Kedepannya, sementara Perseroan dilarang oleh Peraturan Pertambangan Baru untuk menyediakan jasa penggalian batu bara dan pemuatan batu bara, Perseroan ingin menyewakan peralatan kepada para pelanggan Perseroan untuk kegiatan tersebut sebagai jasa tambahan menurut perjanjian operasional mereka.

Untuk memenuhi Peraturan Pertambangan Baru, semua perjanjian operasional Perseroan sekarang yang menjadi acuan Perseroan dalam menyediakan kegiatan yang dibatasi ini dan yang akan jatuh tempo pada atau setelah tanggal 30 September 2012 perlu diubah sebelum waktu tersebut. Perseroan juga perlu memastikan agar perjanjian pengoperasian baru yang dilakukan Perseroan dengan para pelanggan Perseroan tidak bertentangan dengan Undang-undang Pertambangan Baru atau peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pertambangan Baru.

Beberapa perjanjian operasional Perseroan telah jatuh tempo, atau akan jatuh tempo dalam waktu beberapa tahun mendatang. Berdasarkan penilaian Perseroan atas faktor-faktor komersial, keuangan, hukum dan teknik terkait, Perseroan mungkin tidak memperbarui atau memperpanjang beberapa perjanjian pengoperasian Perseroan. Demikian juga, para pelanggan Perseroan mungkin memutuskan untuk tidak memperbaharui atau memperpanjang perjanjian pengoperasian dengan Perseroan. Saat ini Perseroan sedang menegosiasikan dengan para pelanggan tertentu untuk perpanjangan perjanjian pengoperasian tertentu akan jatuh tempo antara 2012 dan 2015.

Volume Produksi Batu Bara dan Volume Pengupasan Tanah

Tabel di bawah ini menunjukkan seluruh volume produksi batu bara dan pemindahan pengupasan tanah oleh segmen kontraktor tambang yang dibagi berdasarkan pelanggan:

Pelanggan	Produksi Batu Bara (juta ton)					Pembuangan Pengupasan Tanah (juta BCM)				
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008	2011	2010	2010	2009	2008
PT Mahakam Sumber Jaya	1,1	0,7	1,7	1,3	1,2	10,4	7,0	17,0	16,1	14,8
PT Gema Rahmi Persada	-	-	-	-	-	7,8	8,4	18,2	16,4	6,3
PT Kaltim Batu Manunggal	0,8	1,0	1,9	0,7	0,5	6,4	8,0	14,2	6,9	5,4
PT Multi Harapan Utama	0,4	0,3	0,7	0,5	0,2	9,8	5,1	11,4	8,8	4,4
Arutmin	1,5	1,1	2,1	2,8	1,6	12,6	12,9	25,3	34,4	16,6
TIA	0,9	0,6	1,0	0,1	-	6,0	2,1	4,7	1,6	-
PT. Titan Wijaya ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

(1) Perjanjian ini tertanggal 18 Maret 2011 dan operasional pertambangan CK dan operasi kontraktor tambang oleh CK dimulai pada bulan April 2011.

Sistem Manajemen Informasi

Perseroan menggunakan sistem informasi manajemen di bawah ini:

- *Sistem manajemen K3L.* Perseroan telah memperoleh sertifikasi ISO 14001:2004 untuk sistem pengelolaan lingkungan dan sertifikasi OHSAS 18001:2007 untuk sistem pengelolaan kesehatan kerja;
- *Sistem pengelolaan mutu.* Perseroan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008; dan
- *Sistem pengawasan produksi dan perencanaan.* Melalui sistem ini manajemen CK memantau dan meninjau pengoperasian pada setiap lokasi proyek setiap hari melalui program "Project Calculator" Perseroan pada *Ciptakridatama Management Operation System (CMOS)*.
- *Sistem pengelolaan armada (JigSaw).* Melalui sistem ini manajemen Perseroan memantau tingkat kinerja armada dan peralatan Perseroan (termasuk *haulage trucks*, *excavators* dan *drill blasts*) melalui data komunikasi dan teknologi sistem *global positioning*; dan
- *Sistem manajemen terintegrasi.*

Perseroan juga menggunakan jasa perusahaan telekomunikasi besar untuk menyediakan hubungan komunikasi ke semua lokasi kontraktor tambang di luar Jakarta, yang pada umumnya berlokasi di bagian terpencil di Kalimantan di mana infrastruktur telekomunikasi lokal tidak tersedia atau tidak sempurna. Komunikasi dengan lokasi ini dilakukan melalui jaringan VSAT (*Very Small Aperture Terminal network*), yang menyediakan konektivitas suara, VoIP, faksimili, email, internet dan konektivitas data.

b. Jasa

Bisnis jasa Perseroan terdiri dari sewa mesin pembangkit tenaga listrik, logistik dan sewa kapal dan jasa *transport equipment*, *site services* and repabrikasi.

Sewa Mesin Pembangkit Tenaga Listrik

Umum

Perseroan menyediakan sewa mesin pembangkit tenaga listrik, termasuk memproduksi tenaga listrik independen dan menyediakan jasa terkait kepada para pelanggan, yang saat ini sebagian besar beroperasi di sektor kelistrikan Indonesia. Perseroan mempunyai kapabilitas operasional untuk menyediakan jasa pengadaan tenaga listrik yang mencakup tenaga listrik darurat, segera, *standby*, jangka panjang, sementara dan berkesinambungan serta saat ini menyediakan jasa-jasa tersebut kepada para pelanggan.

Anak perusahaan Perseroan, SS, mulai menyediakan sewa mesin pembangkit tenaga listrik tahun 1992 dan, saat ini, Perseroan mempunyai lima kantor, empat fasilitas depot dan lebih dari 1.100 karyawan yang mengelola proyek solusi tenaga listrik dan menyediakan jasa operasional dan pemeliharaan terkait di seluruh Indonesia. Peralatan tenaga listrik Perseroan terdiri dari sekitar 745 unit generator set diesel (dengan kapasitas berkisar mulai dari 200 sampai lebih dari 1.400 kW), lima unit generator set gas, (dengan kapasitas lebih dari 1.000 kW), 66 unit pompa, 10 unit *pontoon* dan lima *load banks*. SS telah diakui standar kualitasnya, dan menerima sertifikasi OHSAS atas pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja berstandar internasional pada tahun 2007, yang ditingkatkan menjadi OHSAS 18001 tahun 2010.

Sesuai dengan rencana strategis untuk pembangkit tenaga listrik independen, SS, anak perusahaan untuk bisnis sewa pembangkit tenaga listrik, mengakuisisi 20% kepemilikan saham di Meppogen pada bulan November 2010. Meppogen merupakan produsen listrik independen yang per tanggal 30 Juni 2011, memiliki kapasitas 80MW. Selain itu, Perseroan, melalui SS, mendirikan dua anak perusahaan di tahun 2011 yang bergerak di pembangkit tenaga listrik energi *thermal* dan terbarukan.

Perseroan menyediakan sewa mesin pembangkit tenaga listrik yang saat ini terdiri atas:

- *Divisi Tenaga Listrik Sementara (Sewa)*, merupakan divisi yang menyumbang pendapatan terbesar dari pendapatan sewa mesin pembangkit tenaga listrik pada tahun 2008, 2009 dan 2010, dan dengan menyediakan jasa sewa pembangkit listrik darurat, tenaga listrik segera, tenaga listrik *standby*, tenaga listrik jangka panjang, tenaga listrik sementara dan tenaga listrik tidak terinterupsi kepada pelanggan, terutama di sektor utilitas;
- *Divisi Pillar*, merupakan divisi yang menyediakan jasa pengelolaan *dewatering* dan penyewaan pompa sentrifugal, *load bank* dan unit pengendali suhu terutama kepada pelanggan Perseroan yang terlibat dalam pengoperasian pertambangan; dan
- *Divisi Operasional dan Perawatan (Operational & Maintenance - "O&M")*, yang menyediakan jasa operasional dan pemeliharaan atas peralatan tenaga listrik dan *plant*.

Tenaga Listrik Sementara (Sewa)

Anak perusahaan Perseroan, SS, semula didirikan sebagai divisi penyewaan tenaga listrik di TU (bagian dari grup TMT) pada tahun 1992 dan penyewaan tenaga listrik sampai saat ini tetap menjadi lini utama bisnis sewa mesin pembangkit tenaga listrik Perseroan. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, penjualan dari Divisi Tenaga Listrik Sementara masing-masing adalah sebesar 94,7%, 96,1%, 95,7%, 95,4% dan 96,7% dari pendapatan Perseroan dari bisnis sewa mesin pembangkit tenaga listrik untuk jangka waktu tersebut. Per tanggal 30 Juni 2011, Perseroan mengelola lebih dari 70 proyek pembangkit listrik diesel di Indonesia. Perseroan memiliki kapasitas untuk menyediakan rangkaian sewa mesin pembangkit tenaga listrik sementara, untuk penghentian listrik yang direncanakan dan tidak direncanakan, mulai dari tenaga listrik kecil untuk lokasi proyek, sementara hingga tenaga listrik berskala Megawatt besar untuk jaringan listrik regional, dan mulai dari jangka waktu pendek hingga jangka waktu yang panjang atau tidak tentu.

Pelanggan utama Perseroan untuk tenaga listrik sementara (sewa) adalah PLN, yang menyumbang mayoritas pendapatan Perseroan dari jasa tenaga listrik sementara. Pelanggan tenaga listrik utilitas Perseroan menyumbang sebesar 80,6% dari pendapatan dari Divisi Tenaga Listrik Sementara selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011. Perseroan juga menyediakan tenaga listrik sementara kepada para pelanggan nonutilitas seperti PT Kaltim Prima Coal dan Kondur Petroleum S.A. Perseroan berniat untuk meningkatkan pengadaan jasa tenaga listrik sementara kepada para pelanggan non utilitas.

Peralatan tenaga listrik Perseroan mencakup sekitar 745 generator set diesel, dengan kapasitas mulai dari 200 hingga lebih dari 1.400 kW dan lima unit generator set gas, dengan kapasitas lebih dari 1.000 kW. Perseroan menggunakan generator-generator ini secara terpisah dan independen untuk menyediakan tenaga listrik sementara di suatu lokasi, atau juga secara bersama-sama disinkronkan untuk menyediakan tenaga listrik *multi-megawatt* untuk mendukung permintaan jaringan listrik dari para pelanggan utilitas Perseroan. Perseroan menyediakan serangkaian sewa mesin pembangkit tenaga listrik sementara, termasuk tenaga listrik *back-up* atau *standby* serta tambahan pada tenaga listrik *standby* dan tenaga listrik yang kontinu apabila terjadi kegagalan tenaga listrik elektrik atau untuk periode permintaan yang tidak biasa, seperti permintaan yang tinggi selama jam sibuk. Perseroan memberikan pilihan yang fleksibel bagi pelanggannya; yaitu menyediakan kapasitas terpasang dari paket sewa tenaga listrik yang dapat dinaikkan atau diturunkan dan peralatan dapat disewa untuk jangka pendek atau jangka panjang, bergantung pada kebutuhan tenaga listrik pelanggan. Di samping itu, Pelanggan umumnya menggunakan jasa Perseroan untuk menurunkan kebutuhan belanja modal untuk pembelian peralatan baru dan tidak menggunakan fasilitas pinjamannya. Pelanggan umumnya menggunakan jasa Perseroan untuk mengurangi pembelanjaan modal terkait dengan kebutuhan pembelian peralatan baru dan menghemat kapasitas fasilitas pinjaman.

Perseroan menyediakan jasanya bagi sektor industri terutama untuk menyediakan tenaga listrik *standby* agar mereka dapat menjalankan jasa pentingnya selama terjadi gangguan tenaga listrik dari PLN, ataupun kondisi yang dikarenakan bencana alam, serta untuk kebutuhan jangka pendek lain. Perseroan menyediakan jasanya terutama bagi industri listrik dan menyediakan tenaga listrik *standby* agar mereka dapat menjalankan jasa pentingnya selama terjadi gangguan tenaga listrik dan bencana alam serta untuk kebutuhan jangka pendek lain. Perseroan juga menyediakan jasa bagi pelanggan utilitas dan non utilitas pada saat terjadinya permintaan tenaga listrik di luar kebiasaan melalui pengaturan pembagian puncak. Melalui pengaturan pembagian puncak, Perseroan menyediakan tambahan tenaga listrik selama periode permintaan yang tinggi, umumnya disebabkan oleh pelanggan utilitas. Pengaturan ini memungkinkan pelanggan Perseroan memperoleh akses tenaga listrik pada saat permintaan tinggi, tanpa harus melakukan investasi yang besar untuk membangun pembangkit tenaga listrik atau mengimplementasikan *peak unit* yang besar untuk memproduksi tenaga listrik lebih besar.

Tabel di bawah ini menggambarkan total kapasitas pembangkit listrik Perseroan, harga sewa rata-rata per MW dan tingkat penggunaan rata-rata selama jangka waktu yang disebutkan:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
Total kapasitas pembangkit listrik (kW)	884.154	759.680	791.680	757.804	637.214
Tingkat rata-rata sewa (dalam Rp/kWh)	249,1	232,5	235,1	199,4	196,1
Tingkat rata-rata utilisasi	73,0%	72,0%	73,6%	70,0%	72,0%

Perseroan melakukan kontrak sewa mesin pembangkit tenaga listrik dengan PLN bagi jasa Perseroan di berbagai wilayah Indonesia, dengan kontrak ini Perseroan menyediakan generator set dengan total kapasitas terpasang sebesar 826 MW dengan faktor kapasitas antara 80% dan 100%. Faktor kapasitas mewakili persentase tenaga listrik *output* sebenarnya dibandingkan dengan kapasitas operasional penuh selama suatu periode tertentu. Kontrak Perseroan, termasuk dengan PLN, umumnya memiliki garansi hasil kinerja dimana Perseroan menyediakan tenaga listrik dalam persentase hasil daya yang ditentukan melalui pembangkit listrik Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menyetujui untuk menyediakan kelebihan kapasitas produksi, antara 110% sampai dengan 130% dari faktor yang ditentukan, untuk jam sibuk dan pada periode permintaan tertinggi. Menurut kontrak ini, Perseroan diharuskan menyediakan jasa instalasi dan de-instalasi, jasa bantuan dan operasional serta perawatan untuk peralatan generator yang disewakan Perseroan kepada PLN.

Perjanjian dengan PLN umumnya memiliki jangka waktu 6 sampai dengan 12 bulan, namun juga dapat memiliki jangka waktu yang lebih panjang, seperti 4 tahun, dan mengharuskan SS untuk menyediakan jaminan pelaksanaan. Pada akhir perjanjian ini umumnya terjadi pilihan untuk dilakukan perpanjangan kontrak, namun juga memberikan PLN hak unilateral untuk menghentikan kontrak apabila SS gagal menyediakan hasil daya sesuai dengan yang ditentukan. Dibawah perjanjian ini, Perseroan harus membayar denda dengan ketentuan; (1) hasil daya Perseroan memerlukan bahan bakar dengan tingkat yang melebihi batas; (2) Adanya keterlambatan dalam penggunaan pembangkit listrik Perseroan; (3) Perseroan tidak dapat menghasilkan hasil daya yang sesuai dengan ketentuan. Pembayaran diperkirakan akan dibayar dalam jangka waktu 14 hingga 30 hari setelah tagihan dikeluarkan.

Perseroan juga melakukan kontrak dengan syarat khusus, yang umumnya berkisar mulai dari tiga sampai dengan enam bulan dengan pelanggan non utilitas untuk penyediaan jasa tenaga listrik sementara Perseroan dan memiliki beberapa kontrak jangka panjang. Kontrak Perseroan untuk jasa tenaga listrik sementara memungkinkan Perseroan untuk tidak menanggung biaya sampai batas tertentu, seperti halnya mobilisasi dan demobilisasi tidak diperhitungkan dalam cakupan kerja Perseroan, dan, oleh karena itu, ditanggung oleh para pelanggan Perseroan. Perseroan berkomitmen bahwa jumlah peralatan generator yang disediakan bagi pelanggan Perseroan didasarkan pada *output* kinerja yang dijamin sesuai dengan kontrak yang bersangkutan. Perseroan dalam kebijakannya berkomitmen jumlah peralatan generator cukup bagi setiap proyek dan telah memperhitungkan waktu *standby* atau perawatan yang diperlukan untuk setiap generator serta pertimbangan spesifik lokasi setiap proyek.

Saat ini Perseroan memiliki kapasitas penghasil listrik sejumlah 884 MW, terdiri dari 826 MW kapasitas terpasang dan 58 MW kapasitas *standby*. Kapasitas tenaga listrik terpasang Perseroan didistribusikan ke Indonesia Timur (Sulawesi-Papua-Maluku) (293 MW), Kalimantan (291 MW), Sumatera (142 MW), Bali dan Nusa Tenggara (80 MW), dan Jawa (20 MW). Untuk memenuhi kebutuhan unik pelanggan Perseroan, Perseroan menyediakan berbagai program sewa mesin pembangkit tenaga listrik sebagai berikut:

- program *base load application*, di mana melalui program ini Perseroan menyediakan sumber utama tenaga listrik atau fasilitas kepada pelanggan;
- program *peak load sharing* yang dijelaskan di atas;
- program *standby*, melalui program ini Perseroan menyediakan peralatan pembangkit tenaga listrik dan sejumlah tertentu jam per bulan kepada pelanggan Perseroan pada biaya tetap bulanan atas tersedianya peralatan tenaga listrik untuk digunakan oleh pelanggan ketika perlu; dan

- program *rental transfer*, melalui program ini Perseroan membangun dan mengoperasikan, dan kemudian mengalihkan kepada pelanggan, peralatan tenaga listrik dan fasilitas yang diminta dan selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada Perseroan atas seluruh pembelian peralatan dan fasilitas tenaga listrik.

Selain itu, untuk instalasi dan pengoperasian generator, Perseroan juga menyediakan jasa pemeliharaan menyeluruh, kabel listrik dan operator yang terkait dengan pengadaan tenaga listrik.

Pillar dan O&M

Perseroan mendirikan Divisi Pillar untuk menyediakan jasa pengelolaan *dewatering* dan jasa penyewaan yang terkait pada tahun 2008, dan mendirikan Divisi O&M tahun 2011 untuk menyediakan jasa pengoperasian dan perawatan pembangkit tenaga listrik.

Divisi Pillar

Divisi Pillar saat ini menyediakan jasa penyewaan pompa kepada pelanggan yang sebagian besar terlibat dalam kegiatan operasional pertambangan, termasuk CK. Perseroan berencana untuk meningkatkan jasa yang disediakan Perseroan kepada para pelanggan non utilitas di masa yang akan datang. Per tanggal 30 Juni 2011, Perseroan mengelola lebih dari 60 proyek persewaan pompa di Indonesia. Jumlah peralatan Perseroan termasuk di antaranya sekitar 66 unit pompa, 10 unit *pontoon* (*floatation device*) dan lima *load bank*.

Untuk melayani industri pertambangan, yang memerlukan jasa pompa *dewatering* sebagai bagian penting dari kegiatan operasional harian mereka, Perseroan menyediakan sistem *dewatering* dengan volume tinggi dan sistem pompa tekanan *multistage* serta pompa yang dilengkapi dengan set pompa yang bersifat *corrosive resistant*. Untuk para pelanggan Perseroan di industri minyak dan gas, Perseroan menyediakan pompa *cooling water* dan pompa *fire* yang khusus dirancang untuk sistem pendingin cairan yang mudah terbakar dan gas yang mudah meledak. Perseroan juga menyediakan sistem air bervolume dan bertekanan tinggi untuk melakukan tes pada tangki, pipa, kapal dan konstruksi baja lain bagi para pelanggan di industri kelautan serta sistem pompa air bagi para pelanggan di industri properti.

Sesuai dengan rencana strategis Perseroan untuk memperluas bisnis tenaga listrik Perseroan, Perseroan juga berniat menyediakan jasa konsultasi dan jasa optimisasi, jasa pengelolaan *dewatering*, penyewaan unit pengendali suhu dan *load bank* melalui Divisi Pillar pada masa yang akan datang, yang merupakan perluasan dari instalasi dan pengoperasian pompa dan sistem. Perseroan juga berencana untuk menggunakan basis klien Perseroan dalam industri pertambangan untuk mengembangkan lebih lanjut bisnis pembangkit tenaga listrik independen Perseroan yang sangat erat kaitannya dengan industri energi *thermal*, seperti pertambangan batu bara.

Divisi O&M

Berdasarkan permintaan pelanggan, Divisi O&M dapat menyediakan "jasa lengkap" dimana Perseroan menyediakan jasa operasional dan perawatan *end-to-end* pembangkit tenaga listrik atau "jasa parsial" di mana Perseroan menyediakan jasa perbaikan dan perawatan tertentu seperti dijelaskan di bawah ini. Perseroan berniat memperluas basis pelanggan Perseroan dan menyediakan jasa operasional dan perawatan kepada para pelanggan yang beroperasi dalam berbagai industri, termasuk penyedia tenaga listrik pemerintah dan swasta, pembangkit listrik independen, industri minyak dan gas serta pertambangan. Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, penjualan dari Divisi O&M adalah 0,4% dari pendapatan SS dalam tahun tersebut.

Jasa Perseroan terdiri dari:

- jasa operasional dan perawatan pembangkit tenaga listrik *end-to-end*, di mana selain dari jasa operasional dan pemeliharaan harian, Perseroan menyediakan jasa pengelolaan sumber bahan bakar serta pemeliharaan pro-aktif, preventif dan perbaikan; dan
- jasa perbaikan, memperbaharui, *retrofit* dan operasional, di mana Perseroan menyediakan jasa pemeliharaan peralatan tertentu secara kasus demi kasus.

Para pelanggan juga menggunakan jasa Perseroan untuk meningkatkan kehandalan dan ketersediaan sistem tenaga listrik dan peralatan mereka, memperpanjang masa manfaat peralatan dan mengurangi biaya perawatan. Misalnya, Perseroan akan melakukan perjanjian dengan pelanggan yang terlibat dalam industri jasa *hospitality* untuk menyediakan jasa operasional dan perawatan untuk mengurangi pemakaian energi pelanggan dan membuat sistem tenaga listrik pelanggan lebih efisien. Sesuai kontrak untuk pengadaan tenaga listrik sementara, kontrak Perseroan untuk operasional dan perawatan umumnya mengandung jaminan penyediaan *output* kinerja di mana Perseroan sepakat untuk menjaga tingkat penyediaan tenaga listrik tertentu selama persentase waktu yang disepakati melalui jasa operasional dan perawatan Perseroan. Perseroan merencanakan jasa operasional dan perawatan serta berkomitmen atas jumlah peralatan dan tenaga kerja yang diperlukan berdasarkan jaminan *output* kinerja yang terdapat dalam kontrak terkait.

Pembangkit Listrik Independen

Sesuai dengan peta strategi pengembangan, Perseroan melakukan pengembangan investasi dalam bisnis pembangkit listrik independen, melalui SS, anak perusahaan Perseroan untuk sewa mesin pembangkit tenaga listrik. Rencana dan tindakan Perseroan mengacu pada “Program Percepatan 10.000 MW Tahap I dan Tahap II” yang telah dicanangkan oleh Pemerintah di tahun 2008 untuk mendukung pengembangan pembangkit tenaga listrik, serta pengembangan sektor *captive* lainnya. Sebagai langkah awal dalam perluasan bisnis tenaga listrik, Perseroan membeli 20,0% saham Meppogen, suatu perusahaan pembangkit listrik independen yang berlokasi di Sumatera Selatan pada bulan November 2010. Sebagai langkah berikutnya, pada bulan Mei 2011, Perseroan mendirikan PAS dan NBS sebagai bagian dari bisnis pembangkit listrik independen di sektor energi. Perseroan, melalui PAS, melakukan beberapa investasi dan pembiayaan dan melakukan perjanjian pembelian dan penjualan bersyarat sebagai berikut: (1) Pada tanggal 1 Juni 2011 membeli 40% kepemilikan dengan opsi mengakuisisi tambahan kepemilikan 11% di suatu perusahaan pembangkit listrik independen, dan (2) membeli kepemilikan sebesar 70% di Alamraya, suatu perusahaan pembangkit listrik independen dengan batu bara di Sumatera Utara.

Energi Thermal

Perseroan memiliki 20% kepemilikan saham di Meppogen, yang didirikan tahun 2005 sebagai perusahaan pembangkit listrik independen, dan mengoperasikan Pembangkit Tenaga Listrik Gas (PLTG) *simple cycle* (siklus sederhana) dengan kapasitas terpasang 80 MW, berlokasi di Gunung Megang, Muara Enim, Sumatera Selatan. PLTG *simple cycle* sangat mudah dalam pengoperasian dan perawatannya, serta kemampuan mesin pembangkit dapat dioptimalkan tingkat efisiensi dan kapasitasnya dengan mengkonversi ke skema *combined cycle* (siklus gabungan) sehingga dapat memproduksi tenaga listrik besar dengan konsumsi bahan bakar yang sama. Meppogen telah mengikat suatu perjanjian jual beli tenaga listrik pada tahun 2005 dengan PLN Kitlur Sumbagsel untuk menjual 80 MW tenaga listrik yang dihasilkan selama 20 tahun.

Dengan pengalaman dan referensi yang diperoleh dari investasi Perseroan pada Meppogen, Perseroan telah membentuk bisnis pembangkit listrik independen Perseroan, yang berfokus pada penggunaan energi *thermal*, antara lain batu bara dan gas.

Tergantung dari persyaratan perjanjian pembelian saham, sampai dengan September 2011 dan Januari 2012, Perseroan akan mengakuisisi, melalui PAS, kepemilikan dalam Alamraya dan entitas lainnya yang secara independen menghasilkan tenaga listrik melalui energi *thermal*.

Energi terbarukan

Perseroan, melalui SS dan NBS, berencana untuk melakukan beberapa investasi dan akuisisi untuk mengembangkan produksi listrik independen melalui energi terbarukan. Perseroan akan terus mempertimbangkan dan menilai peluang untuk berinvestasi dan melakukan akuisisi untuk mengembangkan bisnis energi terbarukan melalui kombinasi dari merger dan akuisisi, *joint developments* dengan partner strategis dan pengembangan *greenfield*.

Jasa Logistik dan Sewa Kapal

Umum

Perseroan, melalui anak perusahaan langsung dengan kepemilikan 99,99%, CKB dan anak perusahaan tidak langsung, ATR dan BDD, menyediakan bisnis jasa logistik dan sewa kapal yang meliputi jasa pengiriman kargo atau *freight forwarding*, *project logistics*, jasa perkapalan untuk industri, logistik lepas pantai atau *offshore* untuk batu bara, jasa pengelolaan gudang dan jasa pengelolaan *shorebase*. CKB berfokus pada penyediaan jasa logistik dan sewa kapal kepada para klien CKB yang beroperasi di sektor penambangan, minyak dan gas, enjinering, pembelian dan konstruksi, pengadaan dan pembangunan, penyedia tenaga listrik serta alat berat.

Jasa logistik dan sewa kapal awalnya dimulai pada tahun 1997 sebagai perusahaan yang melayani jasa impor dan ekspor, termasuk jasa pengiriman melalui udara, darat dan laut kepada TU (bagian grup TMT). Per Juni 2011 Perseroan mempunyai lebih dari 330 karyawan untuk mengoperasikan jaringan laut, udara dan darat yang terintegrasi dari 33 kantor di seluruh Indonesia. Jaringan Perseroan menghubungkan hub konsolidasi Perseroan ke lebih dari 60 kota di seluruh Indonesia. Perseroan memiliki 132 armada truk di Indonesia untuk mendukung kegiatan distribusi dan operasional logistik dan sewa kapal, yang meliputi 6 unit *trailer*, *prime mover* dan *multi-axle low loader* serta 60 unit *dry containers*.

Perseroan meyakini bahwa kepuasan pelanggan dapat diperoleh melalui peningkatan proses dan inovasi dari jasa yang CKB berikan. CKB memenuhi standar ketentuan organisasi internasional dan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 atas sistem manajemen terintegrasi terkait mutu, kesehatan dan keselamatan kerja.

CKB menyediakan jasa logistik dan sewa kapal, yang terdiri dari distribusi logistik *end-to-end*, *project logistics*, jasa pergudangan, jasa perkapalan dan jasa pengelolaan *shorebase*. Jasa tersebut secara luas dapat digolongkan ke dalam:

- *Freight Forwarding*, meliputi (i) jasa konsolidasi pengangkutan udara dan jasa sewa penerbangan dengan adanya hubungan baik dengan perusahaan penerbangan terkemuka, khususnya untuk pesawat kargo (ii) jasa pengiriman kargo dengan kapal laut dan jasa pengangkutan laut dengan pengoperasian sendiri melalui ATR, (iii) jasa pengangkutan darat dengan pengoperasian sendiri dan jasa pengiriman kargo melalui armada truk dan *trailer*, serta (iv) jasa kepabeanan atau custom brokerage, seperti jasa pengurusan bea cukai atau *custom clearance* dan jasa administrasi terkait;
- *Project Logistics*, termasuk penyediaan jasa transportasi khusus untuk pengiriman kargo ekstra berat dan besar (*Over Weight Over Size* atau "OWOS") seperti alat berat, mesin, motor dan peralatan pabrik atau pembangkit listrik hingga ke lokasi terpencil; dan
- Jasa logistik terkait energi, meliputi jasa perkapalan untuk industri, logistik lepas pantai atau *offshore* dan batu bara, jasa pengelolaan gudang dan jasa pengelolaan *shorebase*, termasuk fungsi penanganan pengelolaan material mulai dari pemasok sampai ke pengeboran lepas pantai, khususnya dalam sektor minyak dan gas.

Lokasi Operasional Logistik dan Sewa Kapal

Peta di bawah ini menjelaskan lokasi kantor-kantor dan fasilitas CKB.



Kantor-kantor CKB di seluruh lokasi menyediakan jasa pengiriman kargo. Selain itu, cabang-cabang CKB yang berlokasi di Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan dan Samarinda menyediakan jasa pengelolaan gudang. Kantor yang berlokasi di Lamongan juga menyediakan jasa pengelolaan *shorebase*.

CKB secara khusus menyediakan jasa kepada para pelanggan di Indonesia untuk pengiriman domestik dan terkait jasa logistik karena memiliki kerja sama yang stabil dengan perusahaan pengiriman yang terkemuka. Perseroan mempunyai kapasitas dalam menyediakan jasa pengurusan bea dan cukai dari barang impor secara langsung di pintu masuk utama di Indonesia dan sering menyediakan jasa ini untuk memindahkan alat berat dan suku cadang terkait bagi pelanggan yang beroperasi di industri penambangan.

Freight Forwarding

CKB menyediakan jasa logistik dan sewa kapal kepada pelanggan melalui (i) konsolidasi pengiriman melalui udara dan jasa penyewaan pesawat kargo per penerbangan, (ii) jasa pengiriman kargo melalui laut dan jasa pengiriman kargo melalui laut dengan pengoperasian milik sendiri melalui ATR (iii) jasa pengiriman kargo melalui darat serta jasa pengiriman dengan pengoperasian sendiri melalui armada truk dan *trailer* serta jasa tambahan terkait. Pada tahun 2010, CKB menghasilkan 85,9% dari pendapatannya dari jasa *freight forwarding*.

Perseroan menawarkan rangkaian lengkap jasa pengiriman udara, termasuk:

- pengiriman kargo sampai ke tujuan akhir; jasa pergudangan di Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Samarinda dan Balikpapan;
- konsolidasi, pemilihan dan pemisahan kargo di Jakarta, Surabaya Balikpapan dan Banjarmasin;
- jaminan ketersediaan tempat untuk kargo dalam penerbangan ke rute tertentu seperti Balikpapan dan Banjarmasin;
- jasa pengantaran premium dan segera sesuai dengan permintaan; dan
- pengiriman kargo berbahaya atau material berbahaya seperti pelumas, aki dan mesin

CKB menawarkan jasa pengiriman laut melalui ATR dan spesialisasi pengangkutan kargo OWOS yang memerlukan transportasi melalui udara, laut dan darat. Untuk memberikan fleksibilitas kepada pelanggan CKB, CKB juga menyediakan pengiriman *breakbulk kargo*, pengiriman kendaraan seperti truk, *landing craft tank*, jasa *door-to-door* dan *port-to-port* langsung serta sistem penelusuran *online* untuk melacak pergerakan dan posisi barang.

Project Logistics

Pada tahun 2004, anak perusahaan Perseroan, CKB, mulai menyediakan jasa *project logistics*, yang menangani transportasi kargo OWOS, seperti peralatan berat, mesin dan alat-alat pabrik dari satu lokasi ke lokasi lain. Jasa ini menggunakan banyak moda transportasi termasuk pengiriman hingga ke daerah terpencil dan lokasi dengan akses terbatas atau sulit. Jasa ini memerlukan penanganan khusus, perencanaan dan persiapan terperinci (seperti kunjungan ke lokasi, survei dan rencana pengiriman dan penyimpanan), penggunaan kapal dan peralatan tertentu (seperti tongkang dan kapal tunda, *multi-axle fleet* dan peralatan angkat angkut/ *jacking tools*), koordinasi dan pengawasan penuh sebelum dan selama pelaksanaan pengiriman. Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, masing sebesar 55,9% dan 41,0% dari pendapatan CKB dihasilkan oleh *project logistics* yang menunjukkan pertumbuhan layanan *project logistics* yang sejalan dengan rencana strategis perusahaan.

Pada umumnya, Perseroan mengikuti proses di bawah ini untuk menjalankan *project logistics* :

- melakukan survei awal terkait spesifikasi kargo pelanggan, lokasi asal pengiriman dan tujuan, serta rute yang akan dilalui (seperti pelabuhan atau jalan);
- menentukan jenis transportasi yang dibutuhkan, termasuk pengangkutan alat berat atau peralatan khusus;
- koordinasi dan mengatur hal yang diperlukan untuk penyediaan dan pengoperasian peralatan yang diperlukan (seperti *multi-axle transporter* dan *low bed trailers*, *landing-craft-tanks*, kapal tunda, tongkang, pesawat kargo, dll.);
- menentukan apakah peralatan angkat angkut (seperti *cranes*, *jacking* dan *forklift*) diperlukan dan mengatur pengadaan dan operasional peralatan tersebut;
- mendapatkan persetujuan rute yang dapat dilalui dan perizinan yang dibutuhkan; dan
- membangun atau membangun kembali infrastruktur yang diperlukan untuk memudahkan proses pengiriman seperti pembongkaran dan perbaikan kembali jembatan umum dan pasar setempat.

Jasa Logistik untuk sektor Energi

Penyewaan kapal untuk industri, aktivitas lepas pantai dan batu bara

Pada tahun 2006, ATR didirikan untuk melengkapi kegiatan operasional logistik dan sewa kapal Perseroan dan memperkuat posisi Perseroan dalam jasa logistik dan sewa kapal dengan menyediakan jasa perkapalan untuk industri, aktivitas lepas pantai dan migas. Saat ini ATR memiliki tiga kapal, kapal multi-guna Alfa Trans Satu ("ATS"), *landing-craft-tank* Alfa Trans Dua ("ATD") dan Adinda Azula yang dibangun dengan spesifikasi khusus serta mengoperasikan lima *landing-craft-tank* dengan kontrak sewa jangka panjang. ATR juga memiliki kontrak untuk membangun dua kapal lagi yang diperkirakan akan diserahkan pada kuartal pertama tahun 2012.

Pada bulan Mei 2011, CKB mendirikan BDD untuk memperkuat lebih lanjut posisi CKB dalam jasa logistik dan sewa kapal dengan menyediakan jasa perkapalan untuk batu bara terkait dengan industri penambangan. CKB juga memiliki kontrak untuk membeli enam set *tugs and barges* yang penyerahannya dijadwalkan akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2012. Perseroan saat ini memiliki perjanjian *intercompany* dengan TIA untuk menyediakan transportasi bagi batu bara TIA dari pelabuhan ke titik buang sauh di tengah laut. Menurut perjanjian ini, CKB dijadwalkan untuk menyediakan jasa logistik tersebut kepada TIA/Reswara selama lima tahun mulai bulan Juli 2011.

Jasa Pergudangan dan Jasa Pengelolaan Shorebase

Pada tahun 2007, Perseroan mulai mengoperasikan gudang untuk distribusi dan penyimpanan di lokasi strategis yang mendukung jasa pengiriman Perseroan dalam memindahkan dan mendistribusikan kargo ke lokasi dan waktu yang telah ditentukan. Jasa pergudangan dikenakan biaya yang fleksibel dan dapat berdasarkan BCM, ukuran meter persegi, biaya tetap atau biaya per periode.

Perseroan juga menyediakan jasa pengelolaan inventaris terkait dengan pergudangan, seperti konsolidasi kargo, pengelolaan material berbahaya dan tindakan keamanan tertentu untuk melindungi kargo.

Perseroan juga menggunakan gudang Perseroan yang berlokasi di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin dan Samarinda untuk menyimpan barang yang akan dikirim sesuai dengan rencana pengiriman kargo.

Sejak tahun 2008 Perseroan juga menyediakan jasa pengelolaan *shorebase* menyeluruh kepada pelanggan Perseroan dalam industri minyak dan gas untuk mendukung pengoperasian eksplorasi dan pengeboran mereka. Jasa pengelolaan *shorebase* yang ditawarkan Perseroan termasuk pengelolaan material, perpindahan alat pengeboran, pengoperasian gudang dan pengiriman barang internasional. Perseroan menawarkan jasa *standby* 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, sesuai dengan standar keamanan sertifikasi Perseroan.

Properti

Perseroan menyewa atau membeli gudang dan pusat distribusi Perseroan yang berlokasi di seluruh Indonesia. Tabel di bawah ini menjelaskan lokasi dan perincian lain mengenai properti CKB:

Lokasi	Milik sendiri/Sewa	Penggunaan	Ukuran (m ²)	Masa berlaku
Sunter, Jakarta Utara	Sewa	Gudang	6.480	Februari 2011 – Januari 2012
Sunter, Jakarta Utara	Sewa	Gudang	2.160	September 2010 – Agustus 2011
Kompleks Pergudangan Soewarna, Soewarna Business Park, Soekarno Hatta International Airport, Jakarta	Sewa	Gudang	685	Juni 2010 – Mei 2013
Tungya Perkasa, Surabaya	Sewa	Gudang	1.557	November 2010 – November 2011
Batakan, Balikpapan	Sewa	Gudang	2.750	Juni 2011 – April 2014
Fasilitas Gudang Mercedes Benz, Samarinda Harapan Baru	Sewa	Gudang	773	Oktober 2010 – September 2013
Samarinda Harapan Baru	Milik sendiri	Kantor, Gudang, halaman terbuka	17.533,5	-

Pada tanggal 30 Juni 2011, nilai tercatat aset tetap bersih dari akumulasi penyusutan CKB adalah Rp179,4 miliar.

Jasa Transport Equipment, Site Services, dan Repabrikasi

Umum

Perseroan menyediakan rangkaian jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi kepada para pelanggan yang umumnya bergerak dalam industri pertambangan, minyak dan gas, petrokimia dan tenaga listrik. Didirikan pada tahun 1977, anak perusahaan Perseroan, SSB, semula bergerak dalam proses manufaktur penunjang peralatan berat terkait dengan produk Caterpillar untuk TU (bagian dari Grup TMT). Sejak saat itu, kegiatan operasional SSB telah diperluas dan memasukkan jasa *transport*

equipment, *site services*, dan repabrikasi. Saat ini SSB mempekerjakan lebih dari 2.200 karyawan yang tersebar pada 10 (sepuluh) *workshop* dan kantor tambahan yang berlokasi di seluruh Indonesia untuk menyediakan jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi serta bisnis pabrikasi.

Lokasi Operasional

Peta di bawah ini menerangkan lokasi operasional utama:



Tabel di bawah ini menjelaskan lokasi *workshop* Perseroan

Lokasi	Operasional dan Servis
Jakarta	Jasa repabrikasi ⁽¹⁾
Tangerang	<i>Transport Equipment</i>
Batu Hijau	<i>Site Services</i>
Sangatta	<i>Site Services</i>
Samarinda	<i>Site Services</i>
Balikpapan	Repabrikasi dan <i>Site Services</i> ⁽¹⁾
Satui	<i>Site Services</i>
Soroako	<i>Site Services</i>
Kuala Kencana	Repabrikasi dan <i>Site Services</i>
Grasberg	<i>Site Services</i>

Catatan:

(1) Digunakan pula untuk bisnis pabrikasi

Divisi Transport Equipment

Divisi *Transport Equipment* menyediakan jasa spesialisasi pada peralatan transportasi untuk industri pertambangan, seperti merancang, manufaktur dan mendistribusikan produk transportasi dan penanganan material. Sebagian besar pelanggan peralatan Divisi *Transport Equipment* bergerak dalam industri pertambangan dan industri minyak dan gas. Divisi *Transport Equipment* saat ini beroperasi dengan fasilitas baru di Kawasan Industri Millennium (Tigaraksa), Tangerang, Indonesia. Beberapa pelanggan seperti PT Freeport Indonesia dan PT Thiess Contractors memiliki hubungan jangka panjang, sekitar sembilan tahun, dengan divisi *Transport Equipment* Perseroan.

Selain menyediakan jasa peralatan transportasi, Perseroan juga mendistribusikan produk yang luas untuk peralatan transportasi, termasuk peralatan yang dirancang khusus, seperti:

- bak truk tambang, *trailer* dan peralatan penanganan material serta bis untuk lokasi pertambangan yang dibuat oleh Perseroan untuk digunakan di jalan tambang dan di jalan raya; dan
- *cranes*, *hook loaders*, *aerial lift platforms*, tangki bahan bakar aluminium dan *container side loaders* yang dibuat oleh pabrik peralatan internasional seperti Palfinger, Heil dan Hammar.

Perseroan, melalui SSB, juga menyediakan jasa perawatan, layanan suku cadang, dan perbaikan pada produk-produk yang dibuat Perseroan, seperti dijelaskan di atas.

Oleh karena sebagian besar pelanggan Divisi *Transport Equipment* adalah industri pertambangan, Perseroan membuat peralatan *bulk haulage*, truk servis (termasuk tangki bahan bakar dan air, truk untuk servis pelumas, *crane trays* dan *low loader*) serta bak truk tambang, yang semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan operasional pertambangan. Untuk melayani pelanggan dari industri minyak dan gas, Perseroan juga menyediakan trailer, tangki (digunakan untuk distribusi bahan bakar minyak) dan *crane*. Perseroan berniat untuk memfokuskan bisnisnya pada jasa perawatan dan pelayanan purnajual karena memberikan margin laba yang lebih tinggi.

Divisi Site Services

Divisi *Site Services* memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dan sesuai dengan fokus untuk menyediakan jasa dan perbaikan teknis kepada pemain utama dalam industri pertambangan. Perseroan telah memperluas lingkup pelayanannya dengan meliputi jasa perbaikan di lokasi pelanggan (*on site*) maupun di workshop secara berkelanjutan. Jasa Perseroan memungkinkan pelanggan meminimalkan *downtime* dan memaksimalkan ketersediaan peralatan. Perseroan memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman kerja dengan beberapa pelanggan utama Perseroan seperti Freeport, PT Kaltim Prima Coal dan Newmont.

Saat ini Perseroan menyediakan jasa pada lokasi proyek pertambangan besar di Indonesia, seperti Newmont, tambang di Batu Hijau (Nusa Tenggara Barat), Freeport, tambang di Grassberg, Papua, tambang PT International Nickel Indonesia ("INCO") di Soroako (Sulawesi Selatan), tambang PT Kaltim Prima Coal di Sangatta (Kalimantan Timur) dan wilayah operasional CK yang tersebar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Perseroan juga menyediakan jasa kepada subkontraktor pada beberapa lokasi tambang, seperti TU, PT Thiess Contractor Indonesia dan PT Liebherr Indonesia Perkasa. Perseroan juga menyediakan jasa *site services* kepada CK dan berharap dapat meningkatkan kerja sama karena memiliki wilayah yang dilayani oleh *workshop* dan operasi yang *overlap* dengan CK.

Perseroan menyediakan jasa perbaikan mulai dari perawatan dasar sampai dengan perbaikan struktur teknik yang memerlukan keahlian untuk peralatan yang digunakan untuk melakukan aktivitas penambangan di permukaan dan di bawah tanah, termasuk *loader*, *grader* dan *dump truck*. Perseroan juga melakukan proses manufaktur peralatan penunjang, seperti *bucket* dan *shovel*. Selain itu, terkait dengan jasa layanan di lokasi pelanggan (*on site*), Perseroan menyediakan perbaikan *chassis*, jasa *line boring* dan modifikasi peralatan sesuai dengan spesifikasi asli serta meng-*upgrade* peralatan tambang di bawah tanah. Untuk peralatan *earth moving*, Perseroan menyediakan perbaikan di lokasi, jasa *refurbishment*, *upgrading* dan instalasi, termasuk melakukan laporan analisis kegagalan, *re-alignment*, fabrikasi umum dan pengelasan, perbaikan yang telah bersertifikasi untuk *roll-over protective structure* bersertifikasi dan instalasi infrastruktur. Untuk proses konstruksi dan perawatan pembangkit listrik, Perseroan menyediakan jasa perbaikan, *refurbishment*, jasa *upgrading* dan instalasi peralatan dan sistem yang digunakan dalam penambangan, seperti *conveyor*, *ship loader*, *crusher* dan *grinding system*, *chute* dan *hopper*, *sea water intake* dan *tailing system pipeline*, sistem penyimpanan bahan bakar dan air dan struktur baja umum. Perseroan telah mengembangkan fasilitas untuk mendukung layanan di lokasi pelanggan, meskipun Perseroan mungkin menggunakan fasilitas milik pelanggan.

Perseroan juga menyediakan jasa umum seperti berikut:

- pengelasan umum dan pekerjaan permesinan (bubut, *milling*, pengeboran dan *grinding*) terkait dengan perakitan bak truk tambang, perbaikan keretakan pada struktur, pengelasan struktural, jasa fabrikasi dan teknik serta jasa *crack failure analysis*, serta *line bore* dan solusi *alignment*;
- perbaikan *chassis* serta perbaikan bak truk tambang;
- rekondisi komponen dan suku cadang serta modifikasi alat penunjang;
- pelapisan dengan *liner wear* untuk melindungi interior bak truk; dan
- rancangan khusus dan fabrikasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan.

Divisi Repabrikasi

Divisi Repabrikasi mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dan berfokus dalam perbaikan, dan remanufaktur komponen utama alat berat yang digunakan di industri pertambangan. Sebagian besar pelanggan Divisi Repabrikasi bergerak dalam industri pertambangan dan terdiri dari perusahaan domestik serta perusahaan internasional dengan kegiatan operasional di Indonesia. Jasa remanufaktur Perseroan memungkinkan pelanggan Perseroan untuk memperpanjang umur mesin dan peralatan dengan mengganti atau memperbaiki komponen inti tertentu seperti yang diperlukan.

Untuk para pelanggan industri pertambangan, Perseroan hanya melakukan remanufaktur dan perawatan kembali komponen inti *drive train*, silinder hidrolis, bagian-bagian dari mesin dan *rotating equipment* yang dibuat oleh Caterpillar, Hitachi dan pabrik lainnya yang digunakan dalam operasional pertambangan. Perseroan menyediakan komponen inti peralatan berat tertentu bagi pelanggan atau melakukan rekondisi komponen inti yang ada pada peralatan pelanggan setelah umur komponen inti tersebut berakhir.

Perseroan menangani sebagian besar jasa repabrikasi di fasilitas Perseroan di Pulogadung, Jakarta dan Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur. Fasilitas pertama di Kariangau beroperasi bulan Oktober 2009 dan Perseroan sedang membangun fasilitas lain di Kariangau yang diharapkan dapat segera beroperasi pada bulan Juli 2011. Fasilitas-fasilitas ini terletak dekat dengan lokasi pelanggan yang ada dan calon pelanggan yang bergerak dalam operasional pertambangan, dan karena itu, memungkinkan Perseroan untuk menyediakan jasa yang efisien kepada pelanggan dan meminimalkan transportasi serta waktu di perjalanan. Perseroan juga sedang membangun fasilitas tambahan di Kuala Kencana, Papua dan fasilitas ini diperkirakan dapat beroperasi pada bulan November 2011.

Perseroan menjalin hubungan kerja sama selama lebih dari 5 tahun dengan para pelanggan utamanya seperti TU, PT Kaltim Prima Coal, Leighton Contractors dan Newmont. Perseroan juga menyediakan jasa remanufaktur kepada CK, bagian dari Grup ABM.

Komponen inti yang diremanufaktur atau direkondisi oleh Divisi Repabrikasi ditandai dengan stempel "SSB Reman" (divisi Repabrikasi). Perseroan telah mengembangkan kemampuan untuk melakukan remanufaktur komponen inti dengan kualitas tinggi dengan melakukan investasi dalam pembelian peralatan teknis terbaru serta teknik *salvaging* serta mengembangkan sistem manufakturing mutakhir dan berpedoman pada *re-use guideline*.

Properti

Pada tanggal 30 Juni 2011, SSB memiliki beberapa bidang tanah untuk jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi dimana di atasnya SSB memiliki Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan. Hak-hak ini akan jatuh tempo antara tahun 2014 dan 2031. Tabel di bawah ini menerangkan lokasi dan perincian lain properti SSB. Tabel berikut menjelaskan lokasi dan keterangan lain dari properti SSB.

Lokasi	Digunakan oleh	Luas tanah (m ²)	Luas bangunan (m ²)
Pulogadung ⁽¹⁾	Divisi Repabrikasi	24.035	15.174
Cikupa, Tangerang	Divisi <i>Transport Equipment</i>	98.500	16.379
Kariangau, Balikpapan	Divisi Repabrikasi	55.989	9.912
Kuala Kencana	Divisi Repabrikasi dan <i>Site Services</i>	20.000	7.767
Sangatta	Divisi <i>Site Services</i>	3.000	502
Samarinda	Divisi <i>Site Services</i>	10.621	1.572

Catatan:

(1) Digunakan pula untuk bisnis repabrikasi.

c. Pabrikasi

Anak Perusahaan Perseroan, SSB, berdiri pada tahun 1977 dimana pada awalnya bertujuan untuk memproduksi peralatan penunjang dari produk peralatan berat merek Caterpillar untuk TU (bagian dari grup TMT), dan seiring dengan berjalannya waktu SSB mendirikan Divisi Pabrikasi tahun 1983 untuk menangani kebutuhan jasa Perseroan dalam industri minyak dan gas, petrokimia dan industri pembangkit listrik. Kebanyakan pelanggan pabrikasi Perseroan bergerak dalam industri minyak dan gas, petrokimia dan pembangkit listrik serta terdiri dari perusahaan domestik dan *bluechip* internasional. Divisi Pabrikasi Perseroan mempunyai hubungan yang cukup lama mulai dari berkisar dari 16 hingga 31 tahun dengan banyak pelanggannya, termasuk PT Chevron Pacific Indonesia, PT Total Indonesia dan PT Pertamina (Persero).

Perseroan menawarkan jasa menyeluruh terkait dengan pabrikasi, termasuk rancangan dan proses pembuatan peralatan, pabrikasi umum, pembangunan peralatan proses di lokasi dan perakitan serta penyediaan solusi bagi kontrol proses dan instalasi. Perseroan memiliki ahli-ahli teknik yang berpengalaman dalam jasa perancangan dan repabrikasi. Semua proses manufaktur Perseroan dilakukan di fasilitas pabrikasi Perseroan di Pulogadung, Jakarta. Instalasi dan pekerjaan *commissioning* akhir dapat dilaksanakan di fasilitas pelanggan bila diperlukan. Apabila pelanggan Perseroan menentukan persyaratan khusus yang berada di luar cakupan jasa yang standar, Perseroan melakukan kerja sama jasa khusus ini dengan pihak ketiga yang memiliki spesialisasi jasa tersebut. Misalnya, Perseroan telah menggunakan jasa MacKenzie Hydrocarbons, perusahaan engineering Australia, dan Thermo Chimica, perusahaan engineering Italia yang memiliki spesialisasi di bidang kontrol proses dan rancangan mekanik bagi industri minyak, petrokimia dan tenaga listrik, dalam banyak kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Perseroan.

Peralatan proses manufaktur yang dibuat Perseroan termasuk kompresi gas, gas *separator* dan *scrubber*, *fuel gas condition*, *gas dehydration* dan tangki *glycol regeneration*, *direct* dan *indirect fired heater*, *heater treater*, *carbon dioxide removal*, *sour water stripper*, *portable steam generation*, *shell* dan peralatan *tube exchanger*. Perseroan memproduksi baja untuk *incinerators*, *silos*, *bins* dan *chutes*, *metering skids*, *clamp shells*, *transformers* dan peralatan *mud tank*. Perseroan menjalin kerja sama yang erat dengan pelanggan untuk menghasilkan rancangan dan perincian teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Perseroan juga melakukan inspeksi, pengelasan, pekerjaan permesinan dan perawatan bagi peralatan di lokasi pelanggan, untuk memastikan agar peralatan peralatan berfungsi dengan baik, suku cadang atau barang-barang khusus tersedia dan perbaikan yang diperlukan dilakukan dengan cepat.

Divisi Pabrikasi telah memperoleh Surat Ketetapan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM sebagai perusahaan jasa pendukung bagi pekerjaan terkait minyak dan gas seperti yang diharuskan oleh Undang-undang Indonesia pada tanggal 5 Mei 2010, serta sertifikasi dari American Society of Mechanical Engineers (ASME) (*U*, *U2* dan *S Stamp*) pada 1 Desember 2009 dan sertifikasi dari National Board Inspection Code (NBIC) (*R Stamp*) pada 10 Desember 2008. Kualitas Divisi Pabrikasi telah disertifikasi oleh PT Chevron Pacific Indonesia, salah satu pelanggan SSB, sebagai kontraktor yang berhasil menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pada tanggal 15 Desember 2009. Pada tanggal 1 Juni 2011, SSB juga menerima sertifikasi OHSAS 18011 untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta ISO 14001 untuk Sistem Manajemen Lingkungan.

6. Produksi, Pemasaran dan Penjualan Batu Bara

Perseroan mengakuisisi TIA bulan Desember 2007 dan memulai produksi komersial bulan Agustus 2009 serta penjualan batu bara bulan Oktober 2009. Selama jangka waktu sejak dimulainya produksi sampai dengan 30 Juni 2011, Perseroan telah menambang sekitar 2,5 juta ton batu bara. Dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, Perseroan telah memproduksi masing-masing 0,9 juta ton dan 1,0 juta ton batu bara. Per 30 Juni 2011, Perseroan memperkirakan akan menambang sekitar 2,7 juta ton batu bara pada tahun 2011, sesuai dengan kapasitas logistik batu bara Perseroan sebelum perluasan rantai logistik batu bara Perseroan.

Saat ini, Perseroan memproduksi seluruh batu bara Perseroan sebagai produk berspesifikasi tunggal yang dipasarkan dengan nama *TIA Compliant Coal*. Wilayah konsesi Perseroan mengandung deposit batu bara *low rank*, yang mengandung tingkat energi rendah dalam pembakaran dan tingkat kelembaban yang lebih tinggi dibandingkan dengan batu bara *bituminous*. Batu bara *low rank* Perseroan mengandung abu dan sulfur tingkat rendah dan menghasilkan tingkat nitrogen yang relatif rendah selama pembakaran. Batu bara *low rank* sesuai untuk penghasil listrik dan digunakan dalam aplikasi industri seperti industri semen. Bidang permukaan yang tinggi dan volatilitas batu bara Perseroan memudahkan pengapian dan pembakaran yang stabil. Tabel berikut menggambarkan spesifikasi *TIA Compliant Coal* yang telah ditetapkan oleh Perseroan:

Parameter	Bobot rata-rata
Kandungan Air ⁽¹⁾	34% – 37%
Kelembaban Melekat ⁽²⁾	14% – 15%
Kandungan Abu ⁽²⁾	5% – 7%
Kepadatan Relatif ⁽²⁾	38% – 43%
Karbon Tetap ⁽²⁾	Berbeda
Nilai Kalori Gross ⁽¹⁾	4.001 Kcal/Kg
Nilai Kalori Gross ⁽²⁾	5.400 – 5.600 Kcal/Kg
Sulfur ⁽²⁾	0,3%-0,5%
<i>Hardgrove Grindability Index</i> ⁽²⁾	Sekitar 60%

Catatan:

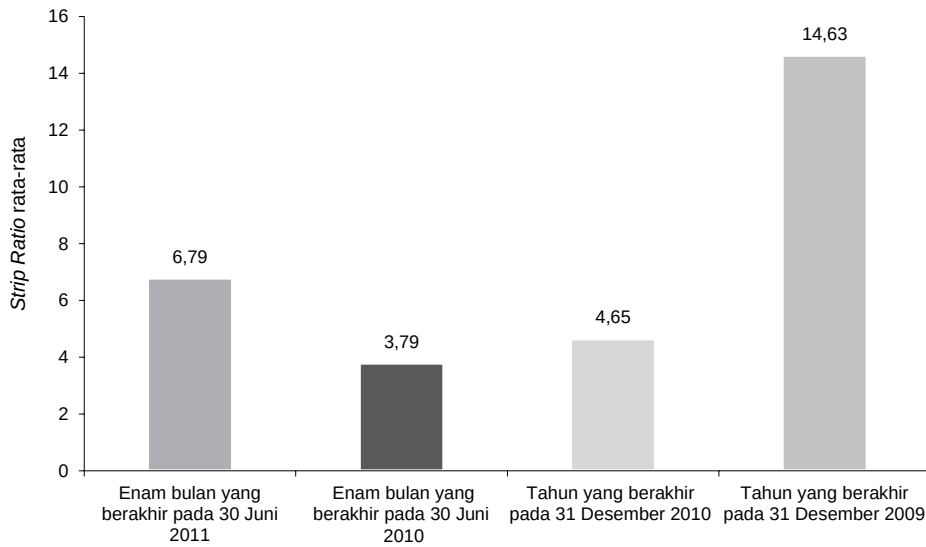
(1) Diukur berdasarkan "pada saat diterima"

(2) Diukur berdasarkan "pada udara kering"

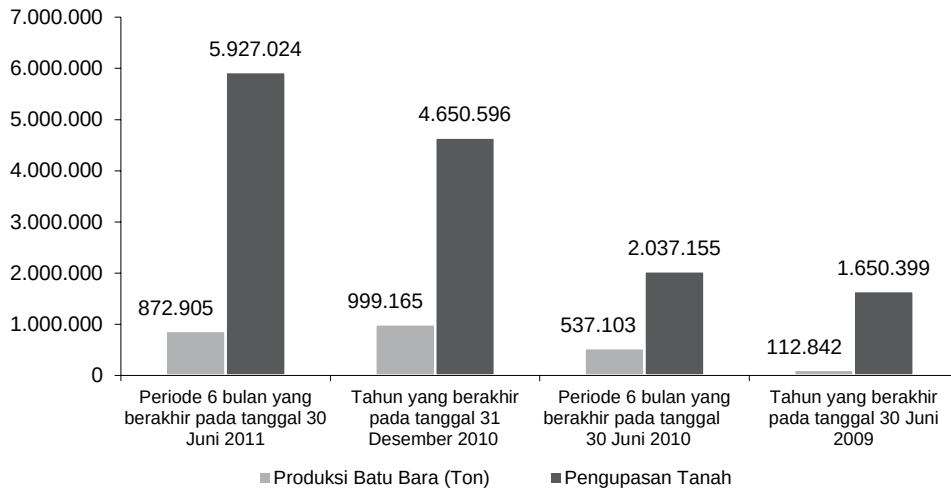
Perseroan meyakini bahwa *TIA Compliant Coal* memberikan alternatif bahan bakar biaya rendah kepada para pelanggan Perseroan dibandingkan dengan bahan bakar padat lainnya. Banyak pelanggan batu bara diwajibkan untuk memasang peralatan *fuel gas desulfurization*, menggunakan sistem *catalytic reduction* yang dirancang untuk membuang *nitrous oxides* atau mengurangi kandungan sulfur dalam campuran batu bara yang digunakan dalam fasilitas pembakaran batu bara mereka. *TIA Compliant Coal*, dengan kandungan sulfur dan nitrogen yang rendah, memungkinkan para pelanggan Perseroan untuk memenuhi standar yang diatur dengan langsung membakar batu bara Perseroan atau mencampurnya dengan batu bara lain, dengan demikian biaya modal signifikan yang seharusnya diperlukan untuk meningkatkan fasilitas yang ada dapat dihindari. Selain itu, dengan mencampur batu bara Perseroan dengan batu bara dengan kandungan abu yang lebih tinggi, para pelanggan Perseroan juga mampu mengurangi biaya pembuangan abu. Tingkat abu batu bara Perseroan yang relatif rendah juga dapat mengurangi sisa abu dalam *boiler* pembakaran batu bara, dengan demikian meningkatkan efisiensi panas dan mengurangi biaya perawatan.

Bagan *bar chart* di bawah ini merangkum *strip ratio* rata-rata Perseroan, jumlah pengupasan tanah dan batu bara yang diproduksi selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009:

Strip Ratio Rata-Rata



Produksi Batu Bara dan Pengupasan Tanah



Perseroan telah meningkatkan kapasitas produksi Perseroan menjadi 1 mtpa per 31 Desember 2010 dan memperkirakan dapat memproduksi sekitar 2,7 juta ton, 4,5 juta ton dan 5,0 juta ton batu bara untuk tahun 2011, 2012 dan 2013.

Tabel di bawah ini merangkum *strip ratio*, volume produksi, volume penjualan, pendapatan penjualan batu bara dan realisasi harga jual rata-rata per ton untuk jangka waktu yang disebut.

Keterangan	Enam bulan yang berakhir pada 30 Juni		Tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2011	2010	2010	2009 ⁽¹⁾
Strip ratio rata-rata	6,79	3,79	4,65	14,63
Volume produksi (ton)	872.905	537.103	999.165	112.842
Volume penjualan (ton) ⁽³⁾	940.474	589.503	1.178.776	69.545 ⁽²⁾
Pendapatan penjualan batu bara (dalam miliaran Rupiah)	376,4	186,8	393,6	18,6 ⁽²⁾
Harga penjualan rata-rata per ton (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁴⁾	400	317	334	267
Biaya produksi rata-rata per ton (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁵⁾	273	258	260	246

Catatan:

- (1) Perseroan memulai produksi komersial batu bara bulan Agustus 2009.
- (2) Karena Perseroan memulai penjualan batu bara bulan Oktober 2009, volume penjualan dan pendapatan penjualan batu bara. Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 mencakup sekitar tiga bulan jangka waktu penjualan aktif.
- (3) Termasuk volume penjualan dari TIA *Traded Coal* yang akan dijual sebagai tambahan dari TIA *Compliant Coal* yang diproduksi.
- (4) Harga penjualan rata-rata per ton dihitung dengan membagi pendapatan dengan volume penjualan untuk jangka waktu yang disajikan.
- (5) Biaya produksi tunai rata-rata per ton dihitung sebagai total biaya produksi batu bara, termasuk biaya penambangan, biaya bargaining dan biaya memproses batu bara, namun tidak termasuk, royalti, penyusutan dan amortisasi, dibagi dengan volume produksi untuk periode terkait.

Penjualan Batu Bara

Sejak dimulainya penjualan batu bara bulan Oktober 2009, Perseroan mengeksport semua TIA *Compliant Coal* Perseroan dan TIA *Traded Coal* melalui perusahaan perdagangan batu bara yang pada umumnya memasok batu bara kepada perusahaan pembangkit tenaga listrik di Cina, India, Thailand dan Filipina. Saat ini Perseroan mempunyai perjanjian pasokan satu tahun yang akan jatuh tempo bulan Januari 2012, dan juga melakukan penjualan batu bara melalui *spot market*. Penjualan ke Cina, India dan Thailand pada umumnya dilakukan secara FOB pada titik ketika batu bara dimuat ke dalam kapal. Pelanggan pedagang batu bara Perseroan yang memasok batu bara ke Filipina dan pasar domestik pada umumnya dilakukan secara FOB pada titik ketika batu bara dimuat ke tongkang. Untuk penjualan semacam ini, harga jual batu bara Perseroan, dikurangi beban transportasi tertentu yang telah disetujui, adalah harga yang menjadi dasar jumlah royalti yang berkaitan dengan IUP yang diperhitungkan dan dibayar. Per tanggal 30 Juni 2011, seluruh penjualan batu bara dilakukan dengan cara pelanggan bertanggung jawab untuk menyewa kapal dengan sistem FOB.

Selain menjual batu bara produksi Perseroan, TIA *Compliant Coal*, Perseroan menjual batu bara yang diperdagangkan melalui bisnis perdagangan sendiri. Pada bulan Mei 2011, TIA memperoleh izin pengangkutan dan penjualan batu bara dari Kementerian ESDM dan membeli batu bara dari konsesi lain dekat wilayah konsesi TIA. Pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan telah memiliki lima pemasok batu bara yang memasok batu bara untuk perdagangan. Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, Perseroan telah memperdagangkan masing-masing 103.412 ton, 53.053 ton dan 253.896 ton batu bara, yaitu 11,0%, 9,0% dan 21,5% dari total penjualan Perseroan dalam masing-masing periode. Pada umumnya Perseroan memperdagangkan batu bara ke pedagang lain dan memasok TIA *Traded Coal* ke Cina, India, Thailand, Filipina dan pasar domestik. Perseroan menggunakan bisnis perdagangan batu bara untuk mensuplai tambahan batu bara kepada pelanggan di saat permintaan atas batu bara Perseroan relatif lebih tinggi dari suplai yang tersedia. Perseroan mempunyai tim penjamin kualitas yang terpisah yang khusus mengawasi kualitas batu bara perdagangan Perseroan.

Di masa yang akan datang, Perseroan merencanakan untuk membuat komitmen sebesar 70% dari batu bara yang diproduksi Perseroan melalui perjanjian pasokan jangka waktu tetap minimum selama 3 sampai 10 tahun, dengan perusahaan pembangkit tenaga listrik besar atau para pedagang batu bara yang melayani perusahaan-perusahaan seperti ini di luar Indonesia. Perseroan mempunyai tujuan untuk membuat komitmen atas sebagian besar produksi batu bara Perseroan melalui pengaturan ini dan sisanya akan dijual dengan kontrak jangka menengah lain dan penjualan pada *spot market*. Perseroan yakin bahwa kontrak jangka panjang akan menurunkan eksposur Perseroan pada fluktuasi permintaan musiman dan memastikan penjualan yang konsisten.

Perjanjian Pasokan Batu Bara; Harga dan Syarat Pembayaran

Untuk tahun 2010, penjualan kepada Agarwal, suatu perusahaan besar yang bergerak di perdagangan batu bara yang memasok batu bara kepada perusahaan-perusahaan pembangkit tenaga listrik di India, yang berkontribusi sekitar 70,2% dari total pendapatan atas penjualan batu bara. Penjualan batu bara kepada Agarwal tetap signifikan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dengan kontribusi 57,0% dari total pendapatan atas penjualan batu bara. Berdasarkan penjualan batu bara kepada Agarwal untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan komitmen kontraktual yang masih berjalan, Perseroan memperkirakan menjual lebih banyak batu bara kepada Agarwal pada tahun 2011 dibandingkan pada tahun 2010. Penjualan kepada Agarwal dibuat dengan kontrak pasokan berjangka waktu satu tahun dan tambahan penjualan di *spot market*. Perseroan telah menunjuk Girish Raghavan sebagai agen pemasaran untuk menyediakan jasa agensi pemasaran dan penjualan terkait penjualan batu bara kepada Agarwal.

Sebelum memulai suatu hubungan yang baru, Perseroan secara umum memeriksa para calon pelanggan Perseroan dan menilai *credit worthiness* mereka. Apabila calon pelanggan memenuhi kriteria Perseroan dengan memuaskan, Perseroan menegosiasikan syarat tertentu kontrak penjualan batu bara dengan calon pelanggan, termasuk syarat atau jangka waktu perjanjian, kualitas dan spesifikasi batu bara (termasuk *calorific value* dan kadar kelembaban, abu dan sulfur), harga penjualan, tanggal dan

tempat penyerahan dan hal-hal lain. Dalam kasus tertentu, uji coba pengiriman dilakukan kepada calon pelanggan untuk memberi kepuasan pada pelanggan bahwa batu bara milik Perseroan memenuhi kebutuhannya dan mengkonfirmasi bahwa pelanggan membayar batu bara sesuai dengan syarat yang telah disetujui.

Kontrak penjualan batu bara Perseroan dengan Agarwal dan MSPL menyebutkan jumlah batu bara yang harus dikirimkan oleh Perseroan, dan diterima oleh pelanggan, untuk tahun ataupun bulan terkait. Kontrak ini juga memungkinkan penyesuaian pada harga dasar yang telah disetujui apabila kualitas batu bara yang dipasok berbeda dari spesifikasi dalam kontrak, dan juga memungkinkan pelanggan untuk menolak pengapalan batu bara apabila kualitas batu bara dalam pengiriman tersebut tidak memenuhi batas yang ditentukan dalam kontrak terkait. Per tanggal 30 Juni 2011, tidak ada pengiriman batu bara yang ditolak oleh pelanggan karena umumnya Perseroan mencoba untuk menyelesaikan masalah terkait kualitas secara bersama-sama untuk mencapai solusi yang memuaskan.

Harga dasar yang dikenakan Perseroan bagi batu bara Perseroan bergantung pada beberapa bagian yaitu pada syarat perjanjian, jumlah yang dibeli, kualitas batu bara yang diserahkan (termasuk *calorific value* dan kadar kelembaban, abu dan sulfur), hubungan Perseroan dengan pelanggan, pengaturan pengiriman dan asuransi serta lokasi nasabah. Untuk perjanjian pasokan Perseroan dengan Agarwal dan MSPL, harga Perseroan ditinjau setiap tiga bulan.

Sebelumnya Perseroan telah melakukan penjualan berdasarkan FOB kapal hanya ke India dan saat ini tidak memiliki penjualan FOB tongkang ke tempat lainnya. Untuk penjualan kepada para pelanggan baru, seperti pelanggan pedagang batu bara yang biasanya mensuplai kepada pengguna akhir di Thailand, Perseroan akan mengadakan uji coba pesanan sebanyak dua kali pengiriman dengan basis FOB kapal. Untuk uji coba pengiriman tersebut, Perseroan menyetujui harga pada saat perjanjian penjualan. Perseroan melakukan uji coba pengiriman ini sehingga setiap pihak dapat mengkonfirmasi kualitas batu bara yang akan diserahkan dan mekanisme pembayaran yang akan diikuti sebelum membuat kontrak jangka panjang. Perseroan juga menyetujui harga saat melakukan perjanjian penjualan kepada pelanggan pedagang batu bara yang umumnya mensuplai kepada pelanggan pengguna akhir di Filipina dan pasar domestik berbasis FOB tongkang. Harga Perseroan ditentukan berdasarkan pada Harga Acuan Batu Bara, yang merupakan harga referensi batu bara yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

Syarat pembayaran dan pengiriman di dalam kontrak penjualan dapat berbeda antara para pelanggan. Pembayaran untuk kontrak FOB kapal dilakukan dengan surat kredit berjangka atau pengiriman dengan telegraf, sementara pembayaran untuk kontrak FOB tongkang dilakukan hanya dengan pengiriman dengan telegraf. Cara penagihan pembayaran juga berbeda bagi para pelanggan. Kontrak penjualan dengan para pelanggan baru tertentu dilakukan dengan syarat surat kredit berjangka untuk mengurangi keterpaparan Perseroan pada risiko kredit dan gagal bayar untuk pelanggan baru.

Perseroan memerlukan Sertifikasi Analisis Contoh dari *surveyor* yang independen (Geoservices atau Sucofindo) sehubungan dengan kualitas batu bara yang diserahkan (seperti total kelembaban, abu, sulfur dan *calorific value*), karena harga dapat berubah sesuai dengan kualitas batu bara yang diserahkan. Bergantung apakah pasokan dilakukan berdasarkan FOB tongkang atau FOB kapal, analisis batu bara dapat dilakukan selama pemuatan tongkang atau kapal.

Pada tanggal 30 Juni 2011, TIA memiliki piutang usaha atas penjualan batu bara dari pihak ketiga yang masih berjalan sejumlah Rp58,2 miliar. Perseroan belum pernah mengalami kegagalan pembayaran atas penjualan batu bara oleh para pelanggan Perseroan. Seluruh pengiriman batu bara yang dijual berdasarkan FOB kapal sudah dijamin dengan *irrevocable Letters of Credit* sedangkan pengiriman batu bara yang dijual berdasarkan FOB tongkang dibayar secara tunai sebelum batu bara dikirimkan.

Tagihan atas seluruh penjualan ekspor batu bara Perseroan dibayar dalam US\$ melalui *telegraphic transfer* atau *letters of credit*.

Perdagangan Batu Bara

Melalui IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batu bara TIA, Perseroan melakukan perdagangan batu bara dengan membeli sejumlah batu bara tertentu dari para produsen pihak ketiga. Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan memperdagangkan masing-masing 103.412 ton, 53.053 ton, dan 253.896 ton batu bara, yang merupakan 11,0%, 9,0%, dan 21,5% dari total penjualan untuk periode tersebut. Perdagangan batu bara merupakan salah satu cara yang efisien untuk meningkatkan laba Perseroan ketika permintaan dari para pembeli Perseroan atau harga batu bara meningkat atau Perseroan menentukan bahwa batu bara yang diproduksi oleh pihak ketiga lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan tertentu. Perseroan memberlakukan pengendalian internal yang ketat untuk memantau kualitas batu bara yang dibeli Perseroan dari produsen pihak ketiga untuk diperdagangkan dan Perseroan mempunyai tim penjamin kualitas yang terpisah yang khusus mengawasi kualitas batu bara yang diperdagangkan Perseroan. Batu bara yang diperdagangkan Perseroan, yang bukan diproduksi oleh Perseroan, dijual dan dipasarkan sebagai "TIA Traded Coal."

7. Pemasok Utama

Sewa Mesin Pembangkit Tenaga Listrik

Oleh karena lini inti kegiatan usaha sewa mesin pembangkit tenaga listrik Perseroan adalah menyediakan peralatan dan material yang dapat diandalkan dan berkualitas kepada para pelanggan, peralatan dan material sangat penting bagi kegiatan usaha Perseroan. Berikut adalah peralatan dan material yang disediakan pemasok utama bagi kegiatan usaha Perseroan:

Pemasok	Penyediaan Peralatan dan Material
TU	Generator set Caterpillar
PT Berkat Manunggal Jaya	Generator set Mitsubishi
PT Trimulia Sarana Agung	Control panel and switch gear generator set
PT Prima Energy Nusantara	Control panel and switch gear generator set
PT Unindo Areva	Transformers
PT Trafindo Prima Perkasa	Transformers
SSB	Jasa transport equipment, site services ,repabrikasi, dan pabrikan
PT Rancang Bangun Sejahtera	Pabrikan

Perseroan mengambil tindakan proaktif untuk memastikan ketersediaan peralatan dan material penting serta mengelola biaya yang meningkat dengan memanfaatkan ukuran dan daya beli Perseroan melalui beberapa program. Perseroan juga telah mengembangkan program efisiensi untuk mengurangi secara signifikan waktu yang diperlukan dari satu minggu menjadi satu hari untuk melakukan proses *overhaul* generator diesel Perseroan. Perseroan menjaga hubungan dekat dengan TU, pemasok peralatan Caterpillar, (yang masing-masing berkontribusi sebesar 86%, 84%, 90%, 76% dan 81% dari peralatan sewa mesin pembangkit tenaga listrik Perseroan, dalam kapasitas elektrik (KW), per 30 Juni 2011 dan 2010 dan per 31 Desember 2010, 2009 dan 2008). Selain itu, Perseroan mencoba memaksimalkan hubungan jangka panjang Perseroan dengan pemasok Perseroan yang dibangun selama riwayat SS.

Jasa Logistik dan Sewa Kapal

Peralatan, material, pemeliharaan transportasi dan jasa pihak ketiga penting bagi kegiatan usaha Perseroan. Pemasok utama Perseroan adalah sebagai berikut:

Cakupan Jasa	Pemasok
Dukungan jasa pengiriman domestik dengan pesawat udara	PT Garuda Indonesia
Hub operasional Singapura untuk pengiriman dengan pesawat udara, proyek dan operasional konsolidasi	Halcon Primo Logistics Pte Ltd
Dukungan operasional pengiriman dengan pesawat udara antara Singapura dan Jakarta	PT Ekspres Aerospeedindo

Cakupan Jasa	Pemasok
Dukungan fasilitas gudang dan kantor di Surabaya	PT Tungya Mitsui-Soko Logistic Indonesia
Penanganan peralatan, mesin kapal laut dan generator set serta pasokan suku cadang	TU
Dukungan fasilitas gudang dan kantor di Jakarta	PT Dunia Express Trasindo
Pengiriman dengan Truk	CV. Sumber Kembang Transport
Pengiriman dengan Truk	PT Harapan Mandiri Sejahtera

Perseroan secara proaktif mencari cara untuk memastikan ketersediaan peralatan, material dan transportasi serta mengelola biaya yang meningkat. Departemen pengadaan Perseroan secara aktif memanfaatkan secara optimal ukuran dan daya beli Perseroan melalui beberapa program seperti penilaian atas kinerja pemasok, kemitraan strategis dengan pemasok utama dan penilaian tahunan, yang dirancang untuk memudahkan akses pada peralatan utama, material dan jasa transportasi pada harga dan jadwal pengiriman yang bersaing dan ekonomis. Selain itu, Perseroan yakin Perseroan telah memiliki hubungan lama serta nama baik dengan para pemasok Perseroan yang telah dibangun bertahun-tahun sejak CKB didirikan.

Jasa Transport Equipment, Site Services dan Repabrikasi

SSB mengandalkan pemasok utama tertentu untuk menyediakan peralatan, material dan jasa subkontraktor yang penting bagi bisnis jasa *transport equipment*, *site services* dan repabrikasi. Pemasok utama SSB adalah sebagai berikut:

- (1) untuk Divisi *Transport Equipment*, PT Galang Kreasi Pusakajaya, PT Atlas Copco Indonesia dan PT Atlas Fluidcan Indonesia untuk pasokan *fitting parts*, kompresor udara dan kumparan, PT Sinar Jaya Prima Langgen untuk pasokan ban, PT Trijaya Union dan PT Saka Baja Mulia untuk jasa subkontrak terkait dengan badan kendaraan dan CKB untuk jasa logistik;
- (2) untuk Divisi *Site Services*, Steel Plate & Section Ltd dan PT Bima Bisalloy untuk pasokan *wear* dan *structure plate*, PT Saka Baja Mulia untuk jasa sub-kontrak terkait dengan pemotongan, penekukan dan fabrikasi dan PT Linde Indonesia dan PT Surya Biru Murni untuk pasokan gas; serta
- (3) untuk Divisi Repabrikasi, PT Inti Surya Lasindo, PT Electrode dan Coating, PT Esabindo Pratama, PT Cahaya Inti Solusindo dan PT Duta Graha Miller untuk pasokan barang *consumables* serta suku cadang terkait dengan pengelasan dan PT Wahana Fajar Selaras untuk pasokan *consumables* untuk mesin.

SSB secara proaktif mencari cara untuk memastikan ketersediaan peralatan, material dan jasa transportasi serta pengelolaan biaya terkait yang meningkat. Departemen *supply chain*/ pengadaan SSB secara optimal aktif memanfaatkan ukuran dan daya beli SSB melalui beberapa program yang dirancang untuk memastikan agar SSB mendapatkan akses pada peralatan utama, material dan jasa pihak ketiga pada harga dan jadwal penyerahan yang terbaik.

Pabrikasi

Pemasok utama untuk bisnis pabrikasi termasuk PT Tiga Jaya dan PT Cakung Prima Steel untuk pasokan material lembaran dari PT Mitra Galperti, PT Paradise Perkasa dan PT Gamako Mandiri untuk pasokan *flanges*, *fittings* dan pipa.

8. Armada dan Peralatan Perseroan

Kontraktor Tambang

Armada dan Peralatan Tambang

Perseroan mengoperasikan armada lebih dari 400 kendaraan berat dan peralatan pertambangan, termasuk bulldoser, ekskavator, derek dan mesin pengeboran. Sebagai bagian dari jasa kontraktor tambang Perseroan, Perseroan juga memasok peralatan pertambangan dan transportasi kepada para pelanggan Perseroan serta personalia yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara

peralatan tersebut. Perseroan terkadang menyediakan penyewaan alat kepada para pelanggan Perseroan sebagai jasa lain. Dalam perjanjian operasional Perseroan dengan para produsen batu bara di Indonesia, CK mempunyai hak dan kewajiban untuk mengadakan peralatan yang diperlukan untuk jasa yang diberikan dalam perjanjian tersebut. Perseroan memilih jenis dan merek peralatan yang akan digunakan berdasarkan berbagai faktor, termasuk harga, kualitas, masa manfaat dan tingkat produktivitas peralatan tersebut serta kehandalan dan ketersediaan dukungan produk.

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peralatan besar yang terdiri dari armada dan peralatan tambang yang dioperasikan oleh Perseroan per 30 Juni 2011:

	Jumlah Unit per tanggal 30 Juni 2011	Umur Rata-rata per tanggal 30 Juni 2011 (tahun) ⁽¹⁾
Ekskavator (dengan kapasitas berkisar dari 250 hingga 350 ton)	13	3 hingga 5
Ekskavator (dengan kapasitas berkisar dari 20 hingga 100 ton)	83	3,4 hingga 6,5
Truk (dengan kapasitas berkisar dari 40 hingga 100 ton)	220	3,8 hingga 5,6
<i>Dozer</i>	64	4,5
<i>Grader</i> (berkisar dari 14 hingga 16 kaki)	30	2,8
<i>Wheel Loader</i>	6	5,3
<i>Compactor</i>	11	7,2
<i>Drill Machine</i>	1	6
Total Peralatan dan Armada	428	

Catatan :

⁽¹⁾ Berdasarkan tingkat penggunaan saat ini

Sisa masa manfaat rata-rata peralatan yang dijelaskan di atas berbeda mulai dari dua sampai enam tahun. Sebagian besar peralatan Perseroan saat ini mempunyai sisa masa manfaat rata-rata tiga sampai empat tahun. Per 30 Juni 2011, usia rata-rata sebagian besar peralatan Perseroan yang dijelaskan di atas adalah antara 3 sampai 6 tahun. Dengan demikian, Perseroan berencana untuk mengganti semua peralatan yang disebut di atas dengan peralatan baru pada akhir tahun 2015. Perseroan juga berencana untuk meningkatkan armada Perseroan secara signifikan dan telah memesan 106 unit peralatan baru untuk diserahkan pada tahun 2012. Perseroan pada dasarnya membeli semua truk Perseroan dari TU dan ekskavator dari Liebherr, Terex dan Hitachi. Perseroan mengadakan peralatan dari sejumlah produsen, seperti yang disebut di atas, untuk mengelola stok suku cadang Perseroan dan mencapai skala ekonomi dalam proses pengadaan.

Sebagian yang signifikan dari belanja modal Perseroan terkait dengan investasi dalam peralatan pertambangan dan dalam armada Perseroan. Dalam memutuskan apakah akan mengadakan peralatan baru atau kendaraan melalui pembelian langsung atau melalui sewa, pada umumnya Perseroan mempertimbangkan faktor-faktor seperti posisi modal kerja Perseroan, persaingan harga peralatan sewa dibandingkan dengan peralatan baru, syarat sewa dan jumlah peralatan yang diperlukan serta kondisi pasar. Keputusan pengadaan dibuat setelah berbagai departemen, termasuk keuangan, teknis dan teknis mesin melakukan penilaian yang diperlukan mengenai faktor-faktor tersebut di atas. Permintaan pengadaan dikeluarkan oleh divisi perencanaan dan aset Perseroan yang bertanggung jawab untuk perencanaan peralatan bagi proyek Perseroan yang ada dan yang baru. Divisi ini juga bertanggung-jawab atas pembelian suku cadang, pemeriksaan dan pemeliharaan armada serta peralatan pertambangan bagi jasa Perseroan.

Pada umumnya, Perseroan lebih memilih membeli peralatan pertambangan dibandingkan dengan menyewa peralatan bekas, karena tingginya tingkat penggunaan yang dapat diperoleh dengan peralatan baru dan dengan teknologi yang lebih maju. Perseroan akan menyewa peralatan pertambangan apabila Perseroan menghadapi kekurangan peralatan tertentu. CK sering memperoleh persewaan tersebut dan peralatan lain terkait dengan jasa dari afiliasi Perseroan dalam Grup ABM: misalnya, CK menyewa pompa air dan generator penghasil listrik dari SS dan menggunakan CKB untuk transportasi peralatan dan SSB untuk jasa perbaikan dan pemeliharaan peralatan.

Perseroan memiliki daya tawar yang besar terhadap para pemasok peralatan (baik pihak ketiga maupun pihak terkait, seperti TU) di Indonesia, dengan skala Laporan Industri Wood Mackenzie tertanggal 28 Juli 2011 Perseroan, dan oleh karena itu terkadang mampu memperoleh manfaat dari diskon peralatan yang lebih baik, prioritas pesanan, syarat pembayaran yang lebih fleksibel dan jasa dukungan dan pasca penjualan yang lebih baik dari para pemasok Perseroan. Jaminan pabrik bagi pembelian peralatan baru khusus diberikan selama jangka waktu 12 bulan atau 6.000 jam kerja. Perseroan menentukan merek peralatan untuk digunakan berdasarkan beberapa faktor, termasuk harga, kualitas, masa manfaat, produktivitas, biaya produksi, kehandalan, dukungan produk dan jasa pasca penjualan.

Meskipun di masa yang lampau Perseroan telah menyewakan peralatan kepada para pelanggan, saat ini Perseroan hanya menyewakan peralatan kepada para pelanggan Perseroan sebagai jasa tambahan dalam perjanjian operasional yang bersangkutan. Apabila diminta, Perseroan juga menyediakan personil untuk mengawasi penggunaan peralatan yang disewa dan suku cadang yang digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan peralatan tersebut. Para pelanggan dapat meminta peralatan tambahan, dengan tunduk pada perjanjian oleh para pihak mengenai biaya sewa yang berlaku atas peralatan tersebut. Peralatan disewa pada harga tetap bulanan per unit, dan harga-harga ditentukan dengan memperhatikan, antara lain, pemulihan investasi modal, biaya asuransi peralatan, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya izin dan pendaftaran, biaya tenaga kerja, bahan bakar, biaya *overhead* risiko dan administrasi.

Selain dari TU, pemasok utama Perseroan untuk peralatan merek Caterpillar, Perseroan juga mengandalkan pemasok lain seperti Terex, O&K, Liebherr dan Hitachi untuk pasokan peralatan berat serta Dahana, DNX dan Multi Nitrotama Kimia untuk bahan peledak yang digunakan pada saat pengeboran dan peralatan serta jasa ledakan.

Pekerjaan perawatan dan perbaikan Perseroan juga dikontrak kepada pemasok peralatan terkait. Karena TU memasok sebagian besar peralatan Perseroan, TU telah menugaskan tim dukungan pada setiap lokasi jasa kontraktor tambang untuk membantu memeriksa dan mengidentifikasi potensi masalah karena penggunaan peralatan. Hal ini mengurangi beban persediaan dan *dead stock* Perseroan. Perseroan mempekerjakan baik kontraktor afiliasi maupun pihak ketiga untuk jasa tertentu seperti pembersihan dan *crushing* batu bara. Subkontraktor utama Perseroan termasuk Malindo Mandiri Makmur, Karya Wijaya, Buana Raya Duta, Prima Traktor, Jolin Baratam dan Pagun Taka. Penggunaan subkontraktor Perseroan memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya. Perseroan umumnya menggunakan proses *tender offer* dalam menyeleksi subkontraktor, dengan kriteria ketat yang bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan teknis dan keuangan setiap proyek dengan masing-masing kualifikasi subkontraktor dan pada saat yang sama menyesuaikan biaya keseluruhan.

Harga pembelian peralatan berat pertambangan seperti traktor pada umumnya dalam Dolar AS. Perseroan membeli sebagian besar peralatan melalui pengaturan sewa beli dengan perusahaan pembiayaan seperti ANJ Finance, CSUL, PT Caterpillar Finance Indonesia dan sindikasi bank. Umumnya, pengaturan sewa tersebut biasanya untuk jangka waktu empat sampai lima tahun, dengan suku bunga mengambang berdasarkan LIBOR atau *cost of funds*. Pada saat jatuh tempo pengaturan sewa, Perseroan mempunyai opsi untuk membeli peralatan pada jumlah nominal.

Sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan armada Perseroan, Perseroan memantau ketat penggunaan peralatan Perseroan melalui laporan operasional dan keuangan, yang dibuat bagi setiap proyek dan dikirim ke kantor pusat setiap hari. Perseroan juga melakukan tinjauan operasional mingguan dan bulanan untuk menelusuri status dan produksi yang dilakukan melalui peralatan Perseroan. Perseroan membuat laporan kuartal untuk memantau ketersediaan, tingkat penggunaan dan tingkat produksi setiap unit peralatan. Perseroan juga menggunakan teknologi muktahir untuk memantau kemajuan dan status proyek Perseroan dari jauh. Sistem ini memungkinkan manajemen Perseroan membuat keputusan operasional, seperti pemindahan peralatan dengan efisien dan efektif.

Pemindahan peralatan biasanya dilakukan untuk menggantikan peralatan yang rusak, kenaikan atau penurunan kapasitas untuk mengubah produksi, atau untuk meningkatkan penggunaan peralatan di bawah kapasitas. Untuk memindahkan peralatan pertambangan berat, Perseroan menggunakan jasa logistik dan sewa kapal CKB, anggota Grup ABM.

Perseroan meyakini bahwa ukuran *fleet* yang lebih besar memberikan manfaat bersaing dibanding dengan kontraktor penambangan lainnya: Perseroan mempunyai kebutuhan tenaga kerja yang relatif rendah dan penggunaan bahan bakar per ton batu bara atau pengupasan tanah oleh BCM, masa manfaat peralatan yang lebih lama dan kenaikan produktivitas karena ukuran armada Perseroan. Perseroan yakin bahwa peralatan pelatihan Perseroan juga memberikan Perseroan keunggulan bersaing dibandingkan para pesaing Perseroan. Perseroan menggunakan simulator pada lokasi proyek Perseroan untuk melatih personil di lokasi untuk mengurangi jam operasional peralatan yang sebenarnya dan dengan demikian memperpanjang masa manfaat peralatan dan meningkatkan masa penggunaannya. Saat ini Perseroan mempunyai simulator pada satu lokasi proyek, dan berencana untuk membeli simulator serupa untuk lokasi proyek lain.

Bisnis kontraktor tambang Perseroan bergantung pada bagian-bagian utama pabrik, mesin dan peralatan, termasuk bulldoser, ekskavator, *graders*, kendaraan ringan, truk pengangkut, derek, mesin bor, *prime movers* dan truk pembuangan. Peralatan ini khususnya mempunyai masa manfaat operasional dua sampai enam tahun. Perseroan mempunyai fasilitas *workshop* untuk pemeliharaan dan pemeliharaan bagian-bagian utama mesin dan peralatan pertambangan Perseroan, dan mempekerjakan tim mekanik terlatih untuk memelihara dan memperbaiki peralatan Perseroan yang terdapat di setiap lokasi jasa kontraktor tambang. Perseroan juga mengkontrakkan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan kepada para pemasok peralatan yang bersangkutan. Karena TU memasok sebagian besar peralatan Perseroan, TU telah menugaskan tim pendukung pada setiap lokasi untuk membantu memeriksa dan mengidentifikasi potensi masalah akibat penggunaan peralatan. Perseroan mempunyai catatan jadwal pemeliharaan untuk setiap bagian mesin dan peralatan pertambangan dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan berjadwal, perbaikan dan penggantian sesuai dengan spesifikasi pabrik. Semua mesin dan peralatan pertambangan diperiksa sebelum digunakan di lokasi, dan dikenakan pemeriksaan dan pemeliharaan harian.

Suku Cadang dan Pasokan Material

Sebagian besar biaya operasional terkait dengan bahan bakar diesel yang digunakan dalam pengoperasian jasa kontraktor tambang. Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, dan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, masing-masing sebesar 26,7%, 23,0%, 25,3%, 20,8% dan 28,1% dari keseluruhan biaya operasional CK disebabkan oleh biaya bahan bakar yang berasal dari operasional Perseroan.

Para pemasok utama Perseroan menyediakan suku cadang dan pasokan material di bawah ini bagi bisnis Perseroan sebagai berikut:

Pemasok	Penyediaan Suku Cadang dan Pasokan Material
PT Pertamina (Persero), PT Patra Niaga	Bahan bakar
PT Chitra Paratama	Ban
Dahana, DNX, Multi Nitrotama Kimia	Bahan dan alat peledak

Perseroan memperoleh semua kebutuhan bahan bakar Perseroan dari PT Pertamina (Persero), yang merupakan perusahaan minyak dan gas milik negara Indonesia, dan PT Patra Niaga (anak-perusahaan PT Pertamina (Persero) untuk bahan bakar, dengan perjanjian pasokan yang ditandatangani dengan Pertamina berdasarkan kebutuhan volume bahan bakar. Perjanjian ini jatuh tempo tahun 2015 kecuali diperpanjang dengan persetujuan bersama oleh para pihak terkait.

Untuk mengirim bahan bakar yang dibeli ke berbagai lokasi pertambangan, Perseroan menyewa penyedia jasa transportasi bahan bakar untuk memindahkan bahan bakar dari titik pemuatan PT Pertamina (Persero) dan PT Patra Niaga ke lokasi tersebut, dan membayar biaya transportasi bahan bakar per liter. Pada umumnya, Perseroan bertanggung jawab untuk pengadaan semua kebutuhan bahan bakar Perseroan menurut setiap perjanjian operasional Perseroan. Sesuai dengan syarat setiap perjanjian operasional Perseroan, Perseroan bertanggung jawab untuk pengadaan bahan bakar yang digunakan dalam operasional jasa kontraktor tambang Perseroan dan berhak untuk menagih perbedaan biaya bahan bakar dari harga kontrak yang ditentukan kepada pemegang konsesi. Namun, Perseroan terus memantau efisiensi bahan bakar Perseroan, untuk meningkatkan persaingan biaya Perseroan dibandingkan dengan kontraktor tambang lain.

Biaya suku cadang, termasuk ban dan pelumas, juga memiliki porsi yang signifikan dalam biaya produksi Perseroan. Menurut perjanjian operasional pertambangan Perseroan dengan para pemegang konsesi, Perseroan berhak untuk meneruskan perbedaan biaya suku cadang kepada para pemegang konsesi. Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, dan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 21,5%, 23,8%, 21,3%, 19,7%, dan 20,2% dari total biaya operasional CK berasal dari biaya suku cadang yang terjadi dari kegiatan operasional. Perseroan menggunakan ban radial dan ban biasa untuk peralatan Perseroan. Ban radial diproduksi dengan menggunakan material pembuatan berbasis baja dan tahan selama sekitar 8.000 sampai 10.000 jam penggunaan, dibandingkan dengan 1.000 sampai 5.000 jam penggunaan untuk ban biasa. Meskipun ban radial lebih mahal daripada ban biasa, Perseroan lebih menyukai menggunakan ban radial untuk peralatan bila tersedia, karena Perseroan yakin bahwa biaya ban yang lebih tinggi tersebut diimbangi dengan *downtime* produksi dan kehilangan peluang karena penggantian ban, dan kenaikan efisiensi produksi. Perseroan melakukan usaha untuk memaksimalkan masa manfaat ban radial dengan memperbaiki dan melakukan vulkanisir ban yang diperlukan. Perseroan juga menggunakan ban biasa apabila terdapat kekurangan pasokan ban radial.

Sejak akhir tahun 2003, karena kekurangan pasokan baja dan karet di dunia, harga peralatan, mesin dan suku cadang terkait pertambangan serta biaya rental dan pembayaran sewa mesin dan peralatan seperti ini mengalami peningkatan. Untuk meminimalkan kekurangan Perseroan pada hal tersebut, Perseroan mempunyai kontrak jangka panjang dengan PT Chitra Paratama untuk penyediaan ban merek Michelin.

Sewa Mesin Pembangkit Tenaga Listrik

Tabel di bawah ini menjabarkan detail dari *generator set* per tanggal 30 Juni 2011:

Model	Jumlah Unit per 30 Juni 2011	Kapasitas (kW)	Sewa / Dimiliki	Masa Pakai Rata-rata ⁽¹⁾ (tahun)	Umur Rata-rata per 30 Juni 2011 (tahun)
Diesel	745	875.492	Dimiliki	10	6
Gas	5	8.662	Dimiliki	15	2
Jumlah Generator Set	750				

Catatan:

(1) Berdasarkan tingkat pemakaian saat ini.

Jasa Logistik dan Sewa Kapal

Armada

Perseroan menyediakan jasa pengurusan transportasi laut dan jasa penyewaan kapal untuk industri *offshore* melalui kapal yang dimiliki oleh anak-perusahaan CKB, ATR. ATR juga menyediakan jasa penyewaan kapal untuk waktu tertentu kepada pelanggan pihak ketiga maupun afiliasi. Sekitar 60% kapal milik atau yang disewa oleh ATR terikat kontrak satu sampai empat tahun untuk digunakan oleh pelanggan pihak ketiga seperti PT International Nickel Indonesia, BP Berau Ltd dan Talisman Energy Niugini Ltd. Perseroan menggunakan sekitar 40% kapasitas kapal milik atau yang disewa oleh ATR untuk bisnis pengiriman kargo dan *project logistics* CKB.

ATR memiliki atau mengoperasikan armada kapal di bawah ini yang digunakan untuk jasa yang dijelaskan di atas:

Nama Kapal	Jenis	Penggunaan	Kapasitas	Milik sendiri/ Sewa	Rata-rata Masa Manfaat (tahun)	Umur per 30 Juni 2011 (tahun)
Alfa Trans Satu	Kapal semi container	Penggunaan umum Kapal dapat memuat kargo besar maupun <i>shipping container</i>	1.933 DWT	Milik sendiri	16	9
Alfa Trans Dua	<i>Landing craft tank</i>	Kapal khusus untuk memindahkan peralatan berat	1.485 DWT	Milik sendiri	16	2

Nama Kapal	Jenis	Penggunaan	Kapasitas	Milik sendiri/ Sewa	Rata-rata Masa Manfaat (tahun)	Umur per 30 Juni 2011 (tahun)
Adinda Azula	<i>Landing craft tank</i>	Kapal khusus untuk memindahkan peralatan berat	1,000 DWT	Milik Sendiri	16	Dibangun pada bulan Juli 2011
JNW	<i>Landing craft tank</i>	Kapal khusus untuk memindahkan peralatan berat	2.000 DWT	Sewa kapal	16	5
Muara Kencana Sakti	<i>Landing craft tank</i>	Kapal khusus untuk memindahkan peralatan berat	1.400 DWT	Sewa kapal	16	4
Cahaya Jaya	<i>Landing craft tank</i>	Kapal khusus untuk memindahkan peralatan berat	1.500 DWT	Sewa kapal	16	10
Perkasa Prima 09	<i>Landing craft tank</i>	Kapal khusus untuk memindahkan peralatan berat	2.500 DWT	Sewa kapal	16	2

CKB menyediakan jasa pengiriman kargo melalui transportasi darat dengan armada milik sendiri dengan spesialisasi kargo OWOS dengan *trailer* yang digunakan untuk mengangkut alat berat. Jasa CKB termasuk pengiriman kargo, sewa truk per waktu tertentu atau per rute tertentu dan penyediaan kendaraan yang dilengkapi dengan alat pendeteksi lokasi (*Global Positioning System/GPS*).

Untuk keperluan penyediaan jasa di atas, CKB memiliki atau mengoperasikan armada truk sebagai berikut:

Jenis	Buatan	Kapasitas	Kapasitas Kargo (ton)	Jumlah	Milik sendiri/ mengopera- sikan	Rata-rata masa manfaat (tahun)	Umur rata- rata per 30 Juni 2011 (tahun)
<i>Pick-up trucks</i>	Mitsubishi L200, Strata & Isuzu Panther	hingga 500 kg	0,50	38	Milik sendiri	5,0	4,8
<i>1-ton trucks</i>	Colt Diesel Engkel	hingga 1.000 kg	1,0	17	Milik sendiri	5,0	3,0
<i>2-ton trucks</i>	Colt Diesel Engkel	2.000 kg	2,00	13	Milik sendiri	5,0	4,0
Truk 4-ton	Colt Diesel Engkel	4.000 kg	4,00	31	Milik sendiri	5,0	4,8
Truk 8-ton	Fuso	8.000 kg	8,00	26	Milik sendiri	4,5	4,5
Truk 12-ton	Tronton	12.000 kg	12,00	2	Milik sendiri	5,0	3
Trailer 20 dan 40-kaki	Iveco Straits	20.000 kg	20,00	2	Milik sendiri	8,0	4
35-ton capacity low loader	Iveco Trakker	35.000 kg	35,00	2	Milik sendiri	8,0	4
80-ton capacity low-loader	Iveco Trakker	80.000 kg	80,00	1	Milik sendiri	8,0	4

Untuk memperluas penawaran jasa CKB dan memenuhi kebutuhan pelanggan atas transportasi angkutan yang lebih besar, CKB juga telah memesan *multi-axle* merek *Cometto* dengan kapasitas angkut hingga 250.000 kg.

Kapal kargo yang digunakan untuk memindahkan kargo penting bagi kegiatan usaha CKB. CKB bertujuan memanfaatkan kontrak jangka panjang CKB dengan perusahaan penerbangan dan perkapalan serta operator dan pemilik kendaraan sebagai dasar untuk menegosiasikan syarat komersial yang lebih

baik dan memperoleh manfaat operasional. Misalnya, CKB adalah pelanggan ketiga terbesar Garuda Airlines dalam hal volume pengiriman barang melalui udara. CKB sering menggunakan posisi tersebut untuk menegosiasikan syarat yang lebih baik dan penyediaan jasa pelanggan dari para pemasok CKB.

9. Pelanggan Utama

Tambang Batu Bara

Per tanggal 30 Juni 2011, Perseroan menjual seluruh batu bara kepada perusahaan-perusahaan perdagangan batu bara *onshore* dan internasional yang melayani perusahaan pembangkit tenaga listrik. Perseroan lebih menyukai menjual batu bara Perseroan kepada perusahaan perdagangan batu bara, karena penjualan biasanya dilakukan berbasis FOB, sementara penjualan kepada perusahaan pembangkit tenaga listrik yang merupakan pengguna akhir biasanya dilakukan secara CIF.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan menjual 67,6% dan 70,2% dari pendapatan atas penjualan batu bara kepada pelanggan pedagang batu bara, Agarwal, MSPL, dan Oorja, yang umumnya mensuplai batu bara kepada pengguna akhir pembangkit listrik di India. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, sebesar 16,1% dan 12,8% dari volume penjualan batu bara dilakukan kepada pelanggan pedagang batu bara LG, IMR, dan Sinar Energi Alam, yang umumnya mensuplai batu bara kepada pembangkit listrik pengguna akhir di Cina.

Dengan dikembangkannya bisnis tambang batu bara dan mengakuisisi wiayah konsesi baru, seperti wilayah konsesi MDB, Perseroan memperkirakan basis pelanggan akan terus berubah. Berdasarkan penjualan batu bara TIA untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan perjanjian kontrak penjualan batu bara yang masih berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, Perseroan memperkirakan akan menjual sebesar 70% dan 10% dari penjualan kepada pelanggan pedagang batu bara yang mensuplai batu bara ke Thailand, Filipina, dan pasar domestik.

Tabel di bawah ini menjelaskan pelanggan utama TIA selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009:

Pelanggan	Deskripsi Pelanggan ⁽¹⁾	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
		2011		2010		2010		2009	
		Pendapatan (dalam miliaran Rupiah)	% pendapatan penjualan batu bara	Pendapatan (dalam miliaran Rupiah)	% pendapatan penjualan batu bara	Pendapatan (dalam miliaran Rupiah)	% pendapatan penjualan batu bara	Pendapatan (dalam miliaran Rupiah)	% pendapatan penjualan batu bara
Agarwal	Umumnya memasok ke India	214,6	57,0	90,1	48,2	276,4	70,2	-	-
Siam Cement Group	Umumnya memasok ke Cina dan Thailand	41,8	11,1	-	-	-	-	-	-
MSPL	Umumnya memasok ke India	39,9	10,6	-	-	-	-	-	-
PT Sinar Energi Alam ("SEA")	Umumnya memasok ke Cina	34,1	9,1	-	-	-	-	-	-
LG International Corp. ("LG") ⁽²⁾	Umumnya memasok ke Cina	22,5	6,0	-	-	-	-	-	-
IMR Metallurgical Resources AG ("IMR")	Umumnya memasok ke Cina	15,2	4,0	31,1	16,6	47,7	12,1	13,2	71,2
PT Oorja Indo KGS ("Oorja")	Umumnya memasok ke India	-	-	58,7	31,4	62,6	15,9	-	-
Total		368,1	97,8	179,9	96,3	386,7	98,2	13,2	71,2

Catatan:

- (1) Pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan menjual seluruh batu bara kepada berbagai pelanggan perusahaan perdagangan yang umumnya mensuplai batu bara kepada perusahaan pembangkit listrik pengguna akhir yang berlokasi di Asia.
- (2) PT Batubara Global Energy merupakan afiliasi dari LG International Corp.

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, pendapatan dari penjualan batu bara ke Agarwal, pelanggan terbesarnya adalah Rp214,6 miliar, atau 57,0% dari total pendapatan penjualan batu bara, Rp90,1 miliar, atau 48,2% dari pendapatan penjualan batu bara Perseroan dan Rp276,4 miliar, atau 70,2% dari pendapatan penjualan batu bara Perseroan, untuk periode terkait. Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, penjualan batu bara kepada lima pelanggan terbesar untuk periode tersebut, Agarwal, MSPL, LG, Siam Cement Group, IMR, dan SEA berkontribusi terhadap total 97,8% dari total pendapatan atas penjualan batu bara pada periode tersebut. Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, penjualan batu bara kepada pelanggan pembeli batu bara yang paling besar TIA (berdasarkan pendapatan penjualan), Agarwal, MSPL, LG, Oorja dan IMR berkontribusi sebesar 96,3% dan 98,2% dari pendapatan penjualan batu bara selama jangka waktu tersebut.

Kontraktor Tambang

Saat ini Perseroan menyediakan jasa kontraktor tambang kepada tujuh pelanggan tersebut: TIA (bagian dari Grup ABM), Arutmin (anak perusahaan BUMI), PT Multi Harapan Utama, PT Mahakam Sumber Jaya (anak perusahaan PT Harum Energy Tbk), PT Gema Rahmi Persada, PT Kaltim Batu Manunggal dan PT Titan Wijaya.

Tabel di bawah ini menjelaskan persentase pendapatan CK yang berasal dari jasa yang disediakan kepada masing-masing pelanggan tersebut di atas dalam jangka waktu yang bersangkutan.

Pelanggan (lokasi proyek penambangan)	Persentase Pendapatan CK				
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
PT Arutmin Indonesia (Batulicin, Kalimantan Selatan)	29,2	35,7	30,2	40,2	32,8
TIA (Satui dan Kusan Hulu, dan Tanah Bumbu, Kalimantan Timur) ⁽¹⁾	16,5	7,8	8,5	2,5	-
PT Mahakam Sumber Jaya (Samarinda, Kalimantan Timur)	15,7	10,0	13,7	11,9	15,0
PT Multi Harapan Utama (Jonggong, Busang dan Loa Kulu, Kalimantan Timur)	15,7	9,3	11,0	8,2	6,6
PT Gema Rahmi Persada (Kota Bangun, Kutai dan Kertanegara, Kalimantan Timur)	12,5	14,4	16,4	14,8	8,3
PT Kaltim Batu Manunggal (Desa Batuah (Air Panas), Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur)	10,3	13,3	12,7	5,8	5,9
PT Titan Wijaya ⁽²⁾ (Desa Tanjung Dalam, Napal, Kabupaten Putih, Bengkulu Utara, Bengkulu)	0,2	-	-	-	-

Catatan:

- (1) TIA merupakan anak perusahaan Perseroan yang bergerak di segmen bisnis produksi batu bara.
- (2) Perjanjian ini tertanggal 18 Maret 2011 dan operasional pertambangan CK dimulai pada bulan April 2011. Per tanggal 30 Juni 2011, pendapatan sebesar Rp2,7 miliar telah dibukukan atas perjanjian ini oleh CK.

Sewa Mesin Pembangkit Tenaga Listrik

Perseroan menyediakan jasa kepada sebagian besar pelanggan yang terlibat dalam industri tenaga listrik dan pertambangan. Pelanggan utama Perseroan adalah PLN, perusahaan milik negara Indonesia yang bergerak dalam bisnis penghasil, transmisi dan distribusi listrik. Pendapatan yang berasal dari jasa Perseroan kepada PLN masing-masing adalah sebesar 80,6%, 76,4%, 81,8%, dan 78,2% dari pendapatan SS untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009. SS berminat untuk meningkatkan pengadaan jasa yang ada, seperti tenaga listrik sementara, manajemen, *de-watering* dan pengoperasian serta perawatan kepada para pelanggan non-utilitas. Pelanggan utama untuk segmen bisnis sewa mesin pembangkit tenaga listrik adalah sebagai berikut:

Pelanggan	Persentase Pendapatan SS				
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
PLN	80,6	76,4	81,8	78,2	77,8
PT Tambang Tondano Nusajaya	2,6	0,6	0,3	-	-
PT Kaltim Prima Coal	1,9	2,4	1,9	2,4	1,9
Pertamina	1,8	1,3	0,6	0,2	0,9
CK	1,8	1,4	1,8	2,1	1,8

Jasa Logistik dan Sewa Kapal

CKB menyediakan jasa logistik dan sewa kapal kepada para pelanggan yang beroperasi di berbagai industri termasuk industri pertambangan dan minyak serta gas. Banyak pelanggan yang telah menggunakan jasa CKB lebih dari tiga tahun. Pelanggan utama termasuk pihak berelasi yaitu TU (bagian dari Grup TMT), masing-masing berkontribusi terhadap 63,5%, 66,4%, dan 64,9% dari jasa logistik dan sewa kapal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008.

Pada umumnya CKB menyediakan jasanya kepada para pelanggan utama ini berdasarkan perjanjian kontrak di bawah ini:

- kontrak jasa, yang menyediakan cakupan pekerjaan yang ditentukan dengan indikator kinerja utama yang disepakati, kinerja waktu pengiriman dan daftar harga yang disetujui untuk berbagai tujuan dan berdasarkan pesanan, dengan menggunakan syarat dan ketentuan asosiasi standar perdagangan logistik, seperti batasan tanggung jawab, dan terutama digunakan untuk penyediaan pengangkutan udara, pengurusan bea cukai, pengangkutan darat, konsolidasi pengangkutan laut dan jasa-jasa lainnya;
- kontrak jangka panjang, yang berisi syarat dan ketentuan yang disusun tersendiri serta cakupan pekerjaan yang ditentukan untuk pengadaan solusi terintegrasi dan jasa penyewaan kapal dan personil serta aset yang disediakan khusus untuk digunakan dalam mendukung operasional, dengan indikator kinerja utama dan harga tetap dan tidak tetap dan terutama digunakan untuk penyediaan sewa kapal, pengelolaan gudang, pengelolaan *shorebase* dan jasa logistik dan sewa kapal; dan
- kontrak berbasis proyek, melibatkan jasa berdasarkan penawaran harga atas cakupan pekerjaan proyek tertentu yang terkait dengan pengiriman kargo OWOS (seperti peralatan pabrik, alat-alat, dan mesin) ke lokasi tambang dan migas di seluruh Indonesia (termasuk melakukan evaluasi perjalanan dan survei serta penyediaan peralatan angkut angkut dan kapal).

Selain itu, CKB biasanya mengirim tagihan kepada pelanggannya bagi jasa CKB setiap bulan. Untuk pelanggan utama tertentu, seperti TU, CKB dapat mengirim tagihan lebih sering, misalnya secara mingguan karena tagihan tersebut melibatkan jumlah yang signifikan dikarenakan berbagai jasa berbeda yang disediakan CKB.

CKB memiliki kontrak dengan INCO untuk penyediaan jasa yang melibatkan salah satu kapal CKB, ATS. Dengan dilaksanakannya prinsip *Cabotage* di Indonesia seperti ditentukan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 mengenai Perkapalan yang hanya memperbolehkan kapal berbendera Indonesia untuk beroperasi di perairan Indonesia, CKB merencanakan untuk memperluas kesempatan penyewaan kapal domestik CKB, termasuk membangun atau membeli kapal berbendera Indonesia di masa yang akan datang.

Perseroan saat ini sedang berusaha untuk mengurangi ketergantungannya terhadap pelanggan utama dengan melakukan diversifikasi basis pelanggan dan jasanya dari beberapa segmen bisnisnya, seperti meningkatkan penjualan kepada pengguna akhir (*end-user*), penyediaan pembangkit listrik tenaga independen dan penyediaan jasa perawatan dan pemeliharaan.

Jasa Transport Equipment, Site Services dan Repabrikasi

Perseroan menyediakan jasa *transport equipment*, *site services* dan repabrikasi kepada berbagai basis pelanggan, dengan fokus pada industri pertambangan serta minyak dan gas. Pelanggan utama terdiri dari PT Pertamina (Persero), PT Chakra Jawara (pihak berelasi), PT Freeport Indonesia, PT Alun, TU (pihak berelasi), PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Kaltim Prima Coal.

Beberapa kontrak *site services* merupakan kontrak jangka panjang, dengan jangka waktu antara tiga sampai dengan lima tahun.

Pabrikasi

Pelanggan utama untuk bisnis pabrikasi adalah PT Chevron Pacific Indonesia, PT Semen Tonasa dan PT Salamander Energy.

10. Persaingan Usaha

Tambang Batu Bara

Pasar batu bara internasional sangat bersaing. Para pesaing utama Perseroan di Indonesia termasuk perusahaan produsen batu bara besar yang memproduksi batu bara *low rank* dan *sub-bituminous* seperti PT Adaro Indonesia, PT Berau Coal, BIB dan Grup Titan. Australia mempunyai riwayat sebagai pengekspor batu bara terbesar ke pasar Asia tetapi telah digantikan oleh Indonesia. Perseroan yakin memiliki keunggulan kompetitif terhadap para pesaing dari Australia dalam menjual produk batu bara Perseroan kepada para pelanggan utama di Asia, oleh karena jarak yang lebih dekat kepada para pelanggan ini sehingga membuat biaya transportasi yang relatif lebih rendah untuk mengirimkan produk Perseroan ke pasar di Asia. Perseroan yakin dapat membedakan diri dari grup produsen batu bara Indonesia lainnya karena kualitas batu bara *low rank* Perseroan, serta kedekatan jarak dengan para pelanggan apabila BEL dan Mifa telah memulai produksinya.

Perseroan memperkirakan permintaan pasar global batu bara akan tetap tinggi. Namun, sejumlah faktor yang berada diluar kendali Perseroan mempengaruhi pasar dimana Perseroan menjual batu baranya.

Kontraktor Tambang

Perseroan menghadapi potensi persaingan dari empat kategori besar pesaing: konglomerat asing, seperti Leighton Group (melalui anak-perusahaan operasional di Indonesia, PT Thiess Contractors Indonesia ("Thiess") dan PT Leighton Contractors Indonesia ("Leighton Contractors"); perusahaan lokal dengan pengoperasian pertambangan seperti PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("BUMA"), PT Pamapersada Nusantara ("PAMA"), PT Saptaindra Sejati ("SIS"); operator pertambangan lokal kecil sampai menengah, seperti PT Darma Henwa Tbk. dan PT Petrosea Tbk.; dan dari para pemegang konsesi yang melakukan pengoperasian pertambangan mereka sendiri, atau sebagian dari pengoperasian tersebut.

Perseroan meyakini bahwa pesaing terdekat Perseroan adalah PAMA, BUMA, Thiess, Leighton Contractors dan SIS. PAMA adalah anak perusahaan tidak langsung dari United Tractors, salah satu konglomerat bisnis dengan diversifikasi terbesar di Indonesia. BUMA adalah salah satu kontraktor pertambangan batu bara terbesar di Indonesia, berdasarkan volume produksi batu bara. Thiess dan Leighton Contractors adalah bagian dari Grup Leighton, konsultan teknik yang terkenal di dunia internasional dan berspesialisasi dalam enjinering, proyek pengadaan dan pembangunan di berbagai sektor komoditas seperti minyak dan gas, infrastruktur dan tenaga listrik. SIS adalah bagian dari Grup Adaro, salah satu produsen batu bara tunggal terbesar di wilayah Asia Pasifik.

Sewa Mesin Pembangkit Tenaga Listrik

Penyediaan sewa mesin pembangkit tenaga listrik di Indonesia sangat kompetitif dan para pesaing Perseroan memiliki kegiatan operasional dan pangsa pasar yang besar. Namun demikian, Perseroan meyakini bahwa Perseroan menjaga keunggulan kompetitif dengan meningkatkan efisiensi dan penawaran produk serta jasa Perseroan dengan menggunakan pengalaman di pasar Indonesia dan jaringan domestik yang luas, serta pertumbuhan dan perkembangan Perseroan ke bidang operasional dan perawatan serta produksi tenaga listrik.

Pesaing utama Perseroan adalah Aggreko, penyedia energi sementara internasional, dengan kehadirannya di sekitar 34 negara dan 148 lokasi. Aggreko menyediakan jasa kepada serangkaian luas industri, termasuk pertambangan, minyak dan gas, pembangunan, petrokimia, perkapalan dan telekomunikasi. Sebagai perusahaan internasional, Aggreko harus bekerja sama dengan perusahaan lokal Indonesia untuk menyediakan jasa tenaga listrik sementara di Indonesia. Oleh karena kewajiban ini, Aggreko, tidak seperti Perseroan, menyediakan jasanya di Indonesia melalui pihak ketiga tertentu, seperti Bima Goltens Powerindo dan PT Cogindo Daya Bersama, yang merupakan anak perusahaan PLN.

Seiring perkembangan bisnis produksi tenaga listrik independen Perseroan, Perseroan akan menghadapi pesaing tambahan baik dalam sektor pembangkit listrik tenaga *thermal* dan energi terbarukan. Pesaing tambahan tersebut termasuk perusahaan pembangkit listrik dalam perusahaan besar Indonesia, termasuk PT Indika Energy Tbk, Bakrie Power dan Medco Power, serta perusahaan independen, seperti Navigat Energy dan Keramasan Power.

Jasa Logistik dan Sewa Kapal

Persaingan jasa logistik dan sewa kapal di Indonesia sangat ketat dengan pangsa pasar yang besar. Namun demikian, Perseroan meyakini bahwa Perseroan mampu mempertahankan keunggulan kompetitif utamanya dengan meningkatkan efisiensi dan penawaran produk dan jasanya dengan menggunakan pengalaman di pasar Indonesia serta jaringan domestik yang luas.

Pesaing utama untuk masing-masing jasa yang disediakan CKB adalah sebagai berikut:

Portofolio	Pesaing
<i>Freight Forwarding</i>	DHL Exel, CEVA Logistics, PT GAC Samudera Freight Services, PT Mitra Intertrans Forwarding, PT. NYK Puninar Logistics Indonesia
<i>Project Logistics</i>	MPC Logistics, Rolitrans Indonesia PT, PT Samapta Nusantara, PT Sankyu Indonesia International
Jasa Logistik untuk Sektor Energi	PT GAC Samudera Freight Services, DHL Exel, PT Wintermar, PT Samudera Indonesia, PT Petrosea Tbk, PT Eastern Logistics, PT EKA NURI, PT Altus Logistics Services Indonesia, PT Mitrahaatera Segara Sejati Tbk

Jasa Transport Equipment, Site Services, dan Repabrikasi

Jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi berada pada industri yang kompetitif karena pesaing SSB telah memiliki kegiatan usaha dan pangsa pasar yang besar di Indonesia. SSB menghadapi persaingan yang ketat, khususnya dalam bisnis repabrikasi, karena baik pabrik peralatan dan suku cadang maupun pabrik remanufaktur yang lebih kecil di wilayah tertentu bersaing dengan SSB. Namun demikian, SSB meyakini bahwa keunggulan kompetitif SSB dapat dipertahankan dengan

menyediakan jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi komprehensif kepada pelanggan serta memperpanjang masa manfaat peralatan SSB. Selain itu, SSB menggunakan pengalamannya selama 34 tahun untuk menyediakan jasa yang efisien dan terspesialisasi dengan menggunakan staf yang dikenal dan ahli serta mesin yang berkualitas. SSB juga memelihara standar tinggi terhadap *quality assurance* dan pengelolaan keselamatan dengan mendedikasikan tim bagi pemeliharaan standar tersebut serta menunjuk pejabat keselamatan pada setiap lokasi proyek.

Pesaing utama bagi jasa *transport equipment*, *site services*, dan repabrikasi adalah sebagai berikut:

Divisi	Pesaing
<i>Transport Equipment</i>	PT United Tractors Pandu Engineering, PT Porter Rekayasa Unggul, PT ESCO Indonesia sebelumnya PT Swift Mining Products (SEBBA International), PT Meco Inoxprima, PT Aweco Indosteel Perkasa, PT Aspex Kumbong,
<i>Site Services</i>	PT United Tractors Pandu Engineering, H&H Utama International, Tjokro Group, PT Mitrindo Dutaprakarsa, CV. Sriwijaya Teknik, Pratama Engineering
Repabrikasi	PT Multi Hidrachrome Industri, PT Columbia Chrome Indonesia, PT Tjokro Bersaudara, PT Duma International, PT Teknocraft Asia, PT Horiguichi Engineering Indonesia, PT Hardchrome Engineering, PT Surface Engineering, PT United Hydraulic Technology, PT Cakra Engineering

Pabrikasi

Pesaing untuk divisi pabrikasi SSB adalah PT Surya Besindo Sakti, PT Timas Suplindo, PT Grand Kartech, PT Puspetindo.

11. Masalah Lingkungan (AMDAL)

Tambang Batu Bara

Tanggung Jawab Lingkungan

Kegiatan penambangan batu bara Perseroan tunduk pada Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur pembuangan material ke dalam lingkungan atau lainnya yang terkait dengan perlindungan lingkungan.

CK telah dikontrak untuk melaksanakan jasa kontraktor tambang pada wilayah konsesi Perseroan, sehingga CK juga memiliki tanggung jawab kontrak untuk melaksanakan prosedur untuk memenuhi standar keamanan lingkungan serta yang terkait dengan peraturan Pemerintah. Berdasarkan syarat perjanjian pengoperasian antara TIA dan CK, CK mengelola dan mengawasi masalah lingkungan terkait dengan produksi batu bara Perseroan.

Reklamasi dan Rehabilitasi dan Penutupan Tambang

Sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam IUP, Perseroan telah menyiapkan rencana reklamasi serta rehabilitasi tambang dan rencana penutupan tambang yang diperkirakan akan dimulai satu tahun sebelum IUP Perseroan jatuh tempo, tergantung setiap perpanjangan dari IUP Perseroan yang dapat diberikan oleh otoritas terkait. Perseroan telah mengajukan konsep rencana-rencana ini kepada pihak berwenang di kabupaten setempat (Kantor Layanan Sumber Energi dan Pertambangan) dan pihak berwenang regional lainnya. Sebagaimana diwajibkan dalam IUP, kegiatan yang terkait dengan penutupan tambang, seperti pengembangan kembali wilayah bekas tambang dan penanaman kembali dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari proses perencanaan tambang. Perseroan bertujuan untuk memaksimalkan jumlah pengupasan tanah yang diletakkan pada wilayah bekas tambang selama kegiatan penambangan berlangsung. Apabila wilayah yang direklamasi telah mencapai profil desainnya, wilayah tersebut akan diratakan kembali, dan lapisan tanah pucuk akan disebarkan pada permukaan tanah dan ditanami kembali dengan tumbuhan produktif.

Kontraktor Tambang

Bisnis kontraktor tambang yang disediakan Perseroan bergantung pada Undang-undang dan regulasi yang berlaku di Indonesia yang mengatur pembuangan limbah dalam lingkungan atau perlindungan lingkungan.

KLH adalah lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan lingkungan dan kebijakan Pemerintah dalam bidang pengendalian dampak lingkungan, dan lembaga pemerintah daerah mengawasi kegiatan operasional tambang pelanggan Perseroan, yang juga penting bagi kegiatan operasional kontraktor tambang Perseroan. KLH melapor langsung kepada Presiden Indonesia dan mengkoordinasikan kegiatannya dengan berbagai lembaga Pemerintah, termasuk Kementerian ESDM.

Perseroan berkomitmen untuk mencapai standar pengelolaan lingkungan yang tinggi atas lokasi proyek Perseroan. Perseroan telah melaksanakan prosedur, sistem dan program pengelolaan lingkungan dan telah memiliki prosedur lingkungan terkait dengan pengelolaan dan pemantauan sampah tambang, antara lain pengendalian sedimen (pembangunan kolam pengendapan, pembangunan *stockpile*), pengendalian emisi debu, pengelolaan hidrokarbon, pengelolaan limbah berbahaya, penggunaan material *lifting*, pencegahan dan pengendalian tumpahan produk minyak (termasuk pengisian bahan bakar dan operasional pemeliharaan alat berat), penanaman pohon, pemisahan kompos organik dan sampah domestik, kualitas udara, kualitas air dan prosedur lainnya. Perseroan juga telah memformulasikan rencana pemulihan dan rehabilitasi pertambangan sesuai dengan tujuan, fungsi dan susunan tanah yang ditentukan oleh Pemerintah. Kebijakan Perseroan bertujuan untuk mengendalikan pembuangan asam pertambangan, pengendalian sedimen pada limpasan air dari wilayah pertambangan, pengelolaan hidrokarbon dan hasil limbah.

Divisi internal bertanggung jawab untuk memantau pembuangan limbah berbahaya setiap hari. Perseroan telah menunjuk pihak ketiga berlisensi untuk mengelola penampungan dan penyimpanan pembuangan limbah beracun dan berbahaya. Saat ini Perseroan sedang melaksanakan dan telah memperoleh sertifikasi ISO14001:2004 bagi sistem pengelolaan lingkungan.

Perseroan memantau dampak dari kegiatan operasional jasa kontraktor tambang bagi pembuangan asam pertambangan Perseroan terhadap lingkungan setiap harinya melalui staf internal Perseroan dan dua kali dalam setahun melalui kontraktor pihak ketiga. Kegiatan operasional pertambangan Perseroan juga dipantau dua kali dalam setahun oleh pihak berwenang. Seluruh pelanggan Perseroan telah memperoleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau "AMDAL" yang telah disetujui, Rencana Pengelolaan Lingkungan atau "RKL" dan Rencana Pemantauan Lingkungan atau "RPL" yang disetujui oleh lembaga yang berwenang bagi wilayah konsesi mereka.

Divisi lingkungan dan rehabilitasi Perseroan memantau kegiatan operasional Perseroan, melakukan audit internal dan melaporkan temuannya kepada para pelanggan Perseroan, yang selanjutnya akan melaporkan temuan kepada pihak yang berwenang secara periodik. Kementerian ESDM dan pemerintah daerah juga memantau kegiatan operasional Perseroan atas kepatuhan pada peraturan lingkungan. Laporan kuartalan mengenai kinerja lingkungan harus disiapkan dan diajukan kepada Pemerintah. Kementerian ESDM, bersama dengan KLH, mengawasi kepatuhan Perseroan terhadap Undang-undang dan peraturan lingkungan di Indonesia serta melakukan *on-site testing* pada lokasi proyek Perseroan setiap kuartalnya. Pada umumnya, Perseroan telah mematuhi Undang-undang dan peraturan Indonesia mengenai lingkungan yang berlaku dan tidak tercatat adanya dampak lingkungan yang signifikan.

12. Asuransi

Per 30 Juni 2011, Perseroan dan Anak Perusahaan telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Pihak yang Diasuransikan	Jumlah Pertanggungan
Ace Insurance	<i>Stock Through Put</i>	Barang-barang dan/atau persediaan barang dari setiap deskripsi termasuk namun tidak terbatas pada bermacam jenis <i>plant</i> , mesin-mesin, dan peralatan termasuk seluruh peralatan yang disediakan dalam proses bisnis dari tertanggung dan kepentingan insidental lain terhadap bisnis dari tertanggung.	TMT, TU, SSB, SS, PT Chandra Kridatama, PT Citra Pratama, CK, PT Citra Pratama, PT Chakra Jawara, PT Mitra Solusi Telematika, ATR.	US\$490.520
AXA Insurance	<i>All Risk Commercial</i>	Seluruh lokasi di Indonesia (termasuk lokasi dari <i>site</i> dimana tertanggung memiliki peralatan bisnisnya, barang-barang lain atau peralatan lain yang disimpan atau sedang diproses atau telah selesai. Mencakup juga <i>laptop</i> , komputer, peralatan <i>portable</i> yang cakupannya diperluas hingga seluruh dunia.	TMT, PT Triyasa Propertindo, PT Mahadana Dasha Utama, Perseroan, TU, PT Chakra Jawara, PT Chitra Paratama, SSB, PT Chandra Sakti Utama Leasing, CKB, PT Mitra Solusi Telematika, SS, PT Citra Kridatama, ATR, PT Tri Swardana Utama, TIA	US\$91,004,13
AXA Insurance	<i>All Risks- Private</i>	1. TMT, Tanjung Adaro, Hauling Road Adaro dengan nilai pertanggungan Rp3.228.778.127 2. TMT, Grassberg-Megashop dengan nilai pertanggungan Rp5.492.149.830 3. TMT, Sangatta-Tanggo Delta Komps KPC dengan nilai pertanggungan Rp43.682.501.473 4. TMT, Area PT Inco-Soroako House dengan nilai pertanggungan Rp1.372.673.091 5. SSB (Mess Prabowo), Sumbawa Barat, NTB dengan nilai pertanggungan Rp105.000.000 6. SSB (Kantor Satui), Tanah Bumbu, Banjarmasin dengan nilai pertanggungan Rp654.400.000 7. SSB (Mess Crew), Bengalon, Kutai Timur dengan nilai pertanggungan Rp410.000.000 8. SSB (Rumah Baktiar Pe Sihotang), Balikpapan Utara dengan nilai pertanggungan Rp560.000.000 9. SSB (Rumah Defri Yurinald), Balikpapan Selatan dengan nilai pertanggungan Rp660.000.000	TMT, PT Triyasa Propertindo, PT Mahadana Dasha Utama, Perseroan, TU, PT Chakra Jawara, PT Chitra Paratama, SS, PT Chandra Sakti Utama Leasing, CKB, PT Mitra Solusi Telematika, SSB, CK, ATR, PT Tri Swardana Utama, TIA	

Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Pihak yang Diasuransikan	Jumlah Pertanggungan
		10. SSB (Rumah Supriadi), Balikpapan Utara dengan nilai pertanggungan Rp550.000.000		
		11. SSB(Rumah Nuriyanto), Balikpapan Utara dengan nilai pertanggungan Rp900.000.000		
		12. SSB (Rumah Eko Wahyu), Balikpapan Selatan dengan nilai pertanggungan Rp340.000.000		
		13. SSB (Rumah Pribadi Budi), Balikpapan Utara dengan nilai pertanggungan Rp550.000.000		
		14. SSB (Rumah Sandy Utama), Balikpapan dengan nilai pertanggungan Rp330.000.000		
		15. SSB (Rumah Jimmy Wijaya), Balikpapan Utara dengan nilai pertanggungan Rp800.000.000		
		16. SSB (Mess), Sanggata dengan nilai pertanggungan Rp100.000.000		
		17. SSB (Mess), Sanggata Lama dengan nilai pertanggungan Rp1.700.000.000		
		18. SSB, Bumi Etam, Sanggata dengan nilai pertanggungan Rp400.000.000		
		19. CK, Head Office – Jakarta, PT Bhumyamca Sekawan dengan nilai pertanggungan Rp5.148.000.000		
		20. Jakarta a/n Christopher Collins dengan nilai pertanggungan Rp1.600.000.000		
		21. CK, TIA – Sebamba dengan nilai pertanggungan Rp1.727.050.000		
		22. CK Gemida, Tenggarong dengan nilai pertanggungan Rp920.000.000		
		23. CK MHU, Senoni dengan nilai pertanggungan Rp1.075.000.000		
		24. CK MSJ, Separi dengan nilai pertanggungan Rp3.820.000.000		
		25. CK, Pd. Labu, Jakarta dengan nilai pertanggungan Rp2.685.000.000		
		26. CK KBM, Sanga-Sanga dengan nilai pertanggungan Rp450.000.000		
		27. CK, Samarinda dengan nilai pertanggungan Rp7.040.000.000		
		28. CK, Banjarmasin dengan nilai pertanggungan Rp3.150.000.000		
		29. CK, Arutmin SNK, Arutmin Ata, Arutmin Mapi dengan nilai pertanggungan Rp3.357.640.000		

Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Pihak yang Diasuransikan	Jumlah Pertanggungan
		30. Desa Prs Mekar Jaya, Kalimantan dengan nilai pertanggungan Rp400.000.000		
		31. Perumahan Sukarami KM.9, Palembang dengan nilai pertanggungan Rp16.000.000		
		32. Panorama Indah 19, Sanggatta dengan nilai pertanggungan Rp27.000.000		
		33. Jl. Kabo Jaya RT. 06/136, Sangatta dengan nilai pertanggungan Rp200.000.000		
		34. Jl. Jakarta No. 19, Samarinda dengan nilai pertanggungan Rp120.000.000		
		35. Komplek Tiga Raksa Blok AF 24, Cikupa, Tangerang 15720 dengan nilai pertanggungan Rp13.000.000		
		36. Jl. Mulawarman RT 22, Balikpapan 76116 dengan nilai pertanggungan Rp930.555.000		
		37. Jl. Jend. Sudirman RT 41 No. 76, Balikpapan dengan nilai pertanggungan Rp324.000.000		
		38. Mess Karyawan (Sumberdaya Sewatama), Jl. Soebrantas, Pekanbaru dengan nilai pertanggungan Rp10.000.000		
		39. Mess Karyawan, Jl. Arimbi, Pekanbaru dengan nilai pertanggungan Rp10.000.000		
		40. Mess Karyawan Perum Pemda II, Abepura, Jayapura dengan nilai pertanggungan Rp10.000.000		
		41. Mess Karyawan, Jl. Bukit Damai Indah, Balikpapan dengan nilai pertanggungan Rp10.000.000		
		42. Depo Surabaya Kompleks Pergudangan dan Industri Sinar Gedangan B-05, Sidoarjo dengan nilai pertanggungan Rp300.000.000		
		43. Depo Batulicin, Sungai Dua, Batu Licin dengan nilai pertanggungan Rp150.000.000		
		44. Kantor Regionalisasi Est Ind-1, Veteran Selatan No. 1, Makassar dengan nilai pertanggungan Rp150.000.000		
		45. Kantor Regionalisasi Est Ind-2, Jl. Raya Sentani Abepura, Jayapura dengan nilai pertanggungan Rp150.000.000		
		46. Mess Karyawan, Komp. PT Her Utama Mandiri, Balikpapan dengan nilai pertanggungan Rp10.000.000		
		47. Mess Karyawan, Jl. Moch. Ilyas, Makassar dengan nilai pertanggungan Rp10.000.000		

Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Pihak yang Diasuransikan	Jumlah Pertanggungan
		48. Jl. Karang Indah RT 08/11, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dengan nilai pertanggungan Rp350.000.000		
		49. Perumahan Tamansari Bukit Hutira, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara (Jamburi) dengan nilai pertanggungan Rp520.000.000		
		50. Komplek Graha Indah Kelurahan Batu, Balikpapan dengan nilai pertanggungan Rp330.000.000		
		51. Komplek Balikpapan Super Block Lt. 9 No. 12, Balikpapan Selatan (Manajemen SSB) dengan nilai pertanggungan Rp1.900.000.000		
		52. Perumahan Bukit Damai Indah, Balikpapan (Antonio A Triscari) dengan nilai pertanggungan Rp1.300.000.000		
		53. Perum Korpri Jl. Praja Bhakti IV, Balikpapan Selatan dengan nilai pertanggungan Rp330.000.000		
		54. Komplek Graha Indah Blok B4 No. 2 RT. 60, Balikpapan Utara dengan nilai pertanggungan Rp330.000.000		
		55. Jl. Ahmad Yani No. 32, Koperapoka, Timika Papua dengan nilai pertanggungan Rp1.620.000.000		
		56. Jl. Ahmad Yani No. 2 RW. A RT. 4, Kuala Kencana, Papua dengan nilai pertanggungan Rp450.000.000		
		57. Perumahan Villa Tamara, Jl. A.W.Syahrani Samarinda Ulu dengan nilai pertanggungan Rp730.000.000		
		59. Perumahan Citra Griya, Jl. H. Adam Malik Blok C No. 68, Samarinda (Mess Karyawan) dengan nilai pertanggungan Rp365.000.000		
		60. Perumahan Citra Griya, Jl. H. Adam Malik Blok E No. 44, Samarinda (Mess Karyawan) dengan nilai pertanggungan Rp465.000.000		

Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Pihak yang Diasuransikan	Jumlah Pertanggungan
AXA Insurance	<i>Errection All Risks and Third Party Liability</i>	Bisnis/Pekerjaan Terutama namun tidak terbatas pada <i>importer, exporter, logistics, manufacturers, remanufacturers</i> dari komponen-komponen, fabrikasi dari peralatan yang sedang diproses dan transportasi dan jasa-jasa, penyewaan, jasa pembiayaan, jasa tambahan dari pelanggan untuk alat-alat berat, <i>trucks and tires</i> dan pemilik konsesi tambang & perusahaan jasa pertambangan, <i>IT services, pump, power supply dan power generation services, customer support services for pumps & power equipment, property owners, internal rental business & occupiers</i> , kepemilikan dan operasi dari <i>sea vessel, traders of transport equipment</i> termasuk <i>spare parts</i>	TMT, PT Triyasa Propertindo, PT Mahadana Dasha Utama, Perseroan, TU, PT Chakra Jawara, PT Chitra Paratama, SSB, PT Chandra Sakti Utama Leasing, CKB, PT Mitra Solusi Telematika, SS, PT Citra Kridatama, ATR, PT Tri Swardana Utama, TIA	US\$5.000.000
AXA Insurance	<i>Contractors All Risks</i>	Termasuk namun tidak terbatas pada importir, eksportir, logistik, <i>manufacturer, remanufacturer</i> dari komponen, fabrikasi dari peralatan yang sedang diproses dan transportasi dan jasa, penyewaan, jasa pembiayaan, <i>customer support services</i> untuk alat berat, truk dan ban dari perusahaan jasa kontraktor pertambangan, <i>IT services</i> , dan <i>specialist equipment operation services, pump, power supply dan power generation services, customer support services for pumps & power equipment, property owners, & developers dan occupiers</i> , kepemilikan dan operasi dari kapal laut, dan setiap kegiatan yang akan ditambahkan apabila diperlukan.	TMT sebagai pemilik gedung, PT Chitra Paratama sebagai penyewa gedung, PT Gununggaya Persada sebagai kontraktor, untuk hak dan kepentingan masing-masing. TMT, TU, PT Chakra Jawara, PT Citra Pratama, SS, PT Chandra Sakti Utama Leasing, CKB, PT Mitra Solusi Telematika, SSB, PT Citra Kridatama, ATR	Rp120.626.550
AXA Insurance	<i>Contractors All Risks</i>	Termasuk namun tidak terbatas pada importir, eksportir, logistik, <i>manufacturer, remanufacturer</i> dari komponen, fabrikasi dari proses peralatan dan transportasi dan jasa, penyewaan, jasa pembiayaan, <i>customer support services</i> untuk alat berat, truk dan ban dan perusahaan jasa kontraktor pertambangan, <i>IT services</i> , dan <i>specialist equipment operation services, pump, power supply dan power generation services, customer support services for pumps & power equipment, property owners, & developers dan occupiers</i> , kepemilikan dan operasi dari kapal laut, dan setiap kegiatan yang akan ditambahkan apabila diperlukan.	TMT sebagai pemilik gedung, TU sebagai penyewa gedung, PT Gununggaya Persada sebagai kontraktor, PT Deserco Development Service sebagai konsultan elektrik dan PT TBA sebagai kontraktor elektrik untuk hak dan kepentingan masing-masing TMT, TU, PT Chakra Jawara, PT Citra Pratama, SS, PT Chandra Sakti Utama Leasing, CKB, PT Mitra Solusi Telematika, SSB, PT Citra Kridatama, ATR	Rp474.445.867

Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Pihak yang Diasuransikan	Jumlah Pertanggungan
PT Chartis Insurance Indonesia	<i>General Liability – Automobile Policy</i>	<i>Bodily Injury Property damage</i>	TMT, TU, PT Chakra Jawara, PT Citra Pratama, SS, PT Chandra Sakti Utama Leasing, CKB, PT Mitra Solusi Telematika, SSB, PT Citra Kridatama, ATR.	Maksimum US\$5.000
PT Chartis Insurance Indonesia	<i>General Liability – Automobile Policy</i>	<i>Bodily Injury Property damage</i>	TMT, TU, PT Chakra Jawara, PT Chandra Sakti Utama Leasing, PT Mitra Solusi Telematika, CK, CKB, SSB, ATR, PT Tri Swardana Utama, Perseroan, TIA	Maksimum US\$1.000
PT Chartis Insurance Indonesia	<i>General Liability – Automobile Policy</i>	<i>Bodily Injury Property damage</i>	TMT, Perseroan, TU, PT Chakra Jawara, PT Chitra Paratama, SS, PT Chandra Sakti Utama Leasing, CKB, PT Mitra Solusi Telematika, SSB, CK, ATR, PT Tri Swardana Utama, TIA, PT Triyasa Propertindo, PT Mahadaya Dasha Utama	Maksimum US\$1.000
PT Chartis Insurance Indonesia	<i>Employers' Liability Policy</i>	Karyawan	PT Tiara Marga Trakindo, PT ABM Investama, PT Trakindo Utama, PT Chakra Jawara, PT Chitra Paratama, PT Sumberdaya Sewatama, PT Chandra Sakti Utama Leasing, PT Cipta Krida Bahari, PT Mitra Solusi Telematika, PT Sanggar Sarana Baja, PT Cipta Kridatama, PT Alfa Trans Raya, PT Tri Swardana Utama, PT Tunas Inti Abadi, PT Triyasa Propertindo, PT Mahadara Dasha Utama	Maksimum 2 juta dollar untuk semua perusahaan
PT Asuransi Bintang Tbk	<i>Motor Vehicle Insurance – Open Cover</i>	Mencakup segala macam kendaraan bermotor selama pengiriman dan atas penguasaan sendiri.	TMT, TU, PT Chakra Jawara, PT Chitra Paratama, SS, PT Chandra Sakti Utama Leasing, PT Mitra Solusi Telematika, CK, CKB, SSB, ATR, PT Tri Swardana Utama termasuk anak perusahaannya dan/ atau pekerjanya untuk masing-masing hak dan kepentingannya.	Untuk wilayah Jabotabek dan sekitarnya maksimum Rp 2.000.000.000.00 atau US\$200.000 per unit

Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Pihak yang Diasuransikan	Jumlah Pertanggungan
AXA Insurance	Money Insurance	1. <i>Cash In Transit</i> a. Uang yang berada di bawah pengawasan pekerja yang berwenang pada saat transit dalam jam kerja normal di antara kantor Tertanggung ke/dari Fasilitas Perbankan atau Kantor Pos atau sebaliknya atau sampai uang tersebut dibayarkan dengan tidak lebih dari 24 jam dari waktu kedatangan uang pada tempat tersebut. Batas kewajiban setiap membawa: - Rp1.200.000.000 hanya untuk CK - Rp175.000.000 untuk SSB - Rp100.000.000 untuk yang lainnya. b. Uang yang dibawa pada saat transit di antara tempat tertanggung dan tempat <i>customer/supplier</i> (termasuk jalan, pasar atau pengadaan dari pengadaan toko kelontong) dimanapun di Indonesia. Batas Kewajiban setiap dibawa: - Rp300.000.000 untuk SS - Rp100.000.000 termasuk SSB - Rp50.000.000 untuk lainnya. c. Uang yang dibawa oleh/atau dalam pengawasan pribadi dari Para Pekerja (Direktur/ Manager/Teknisi/Supervisor/ Atasan/Koordinator/dll) Batas kewajiban pada saat dibawa: - Rp50.000.000 hanya untuk CK - Rp25.000.000 untuk lainnya. Perkiraan yang akan di bawa per tahun untuk no. 1,2,3: Rp20.734.000.000	TMT, PT Triyasa Propertindo, PT Mahadana Dasha Utama, Perseroan, TU, PT Chakra Jawara, PT Chitra Paratama, SS, PT Chandra Sakti Utama Leasing, CKB, PT Mitra Solusi Telematika, SSB, CK, ATR, PT Tri Swardana Utama, TIA dan/atau setiap anak perusahaan dan/atau perusahaan lain yang dimiliki, dioperasikan, diatur, dikontrol oleh atau afiliasi dari perusahaan, <i>financier</i> , dan pihak lainnya yang mana Tertanggung setuju untuk menanggungnya untuk masing-masing hak, kepentingan, dan kewajiban.	US\$1.100.000.000

Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Pihak yang Diasuransikan	Jumlah Pertanggungan
		<i>Cash In Safe:</i> Untuk uang yang diletakkan dalam ruangan atau laci yang aman pada tempat bertanggung selama/setelah jam kerja. Batas tanggung jawab untuk setiap kejadian: - Mengikuti daftar tempat yang dilampirkan. Untuk uang yang mana pada tempat tinggal pribadi dari Direktur/Pengawas. Batas tanggung jawab untuk setiap kejadian: - Rp50.000.000,00 untuk CK - Rp25.000.000,00 untuk yang lainnya. <i>Personal Accident Benefits</i> untuk 2 orang pekerja yang berhak Limit : Rp5.000.000 / orang		
Allianz	<i>Equipment Insurance</i>	Seluruh peralatan yang mana kepentingannya dapat diasuransikan terkait dengan bisnis bertanggung. Peralatan termasuk seluruh mesin industri, mesin-mesin, dan peralatan yang dilengkapi perkakas dan aksesoris yang menempel di dalam mesin industri, mesin-mesin atau peralatan tersebut.	TMT dan/atau SS dan/atau CK. Anak perusahaan yang bertanggung: CK dan/atau PT Chakra Jawara	US\$685.000.000
PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	<i>Plant and Equipment</i>	Berbagai jenis dan model kendaraan, alat berat, dan mesin.	CK, SS, TU, CSUL	US\$200.000 per unit dan US\$1.000.000 per kejadian.
PT Asuransi Bintang Tbk	<i>Mobile Plant and Equipment Insurance</i>	Untuk bermacam-macam tipe, model kendaraan yang akan dibuat, peralatan berat dan mesin industri yang dapat dibawa dari setiap deskripsi, termasuk segala aksesoris yang tidak termasuk pada: <i>spare parts, load securing</i> atau pengaman peralatan di dalam atau dari kendaraan yang diasuransikan, di luar segala alat dari <i>electrical communication</i> yang tidak secara permanen melekat pada kendaraan dengan rincian per spesifikasi yang telah disertakan.	TMT, TU, PT Chakra Jawara, PT Chitra Paratama, SS, PT Chandra Sakti Utama Leasing, PT Mitra Solusi Telematika, CK, CKB, SSB, ATR, PT Tri Swardana Utama termasuk anak perusahaannya dan/atau pekerjaannya untuk masing-masing hak dan kepentingan.	Maksimum US\$200.000.00 untuk satu unit dan US\$1.000.000.00 untuk satu kejadian
PT Asuransi Indrapura	<i>Marine Cargo Open Cover</i>	Untuk barang dan/atau <i>merchandise</i> dari setiap deskripsi yang pada dasarnya terdiri dari <i>drilling materials, drill byte, cylinders, piping</i> , dan seluruh kepentingan yang memiliki hubungan dengan bisnis dari terjamin.	Pelanggan dari CKB dan/atau Conoco dan/atau Asosiasinya dan/atau Anak Perusahaannya dan/atau Perusahaan Afiliasinya untuk masing-masing hak dan kepentingannya.	Seluruh pengangkutan dari Conoco

Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Pihak yang Diasuransikan	Jumlah Pertanggungan
PT Asuransi Indrapura	<i>Marine Cargo Open Cover</i>		CKB QQ PT Petronas Niaga Indonesia dan/ atau Asosiasinya dan/atau Anak Perusahaannya dan/ atau Perusahaan Afiliasinya untuk masing-masing hak dan kepentingannya.	Seluruh pengangkutan dari Petronas
PT Asuransi Indrapura	<i>Marine Cargo Open Cover</i>	Untuk barang dan/atau merchandise dari setiap deskripsi yang pada dasarnya terdiri dari namun tidak terbatas pada peralatan berat baru atau yang sudah dipakai, mesin, <i>cranes</i> , kargo umum dan seluruh kepentingan yang memiliki hubungan dengan bisnis dari terjamin. Tidak termasuk: <i>Log, Fine Arts & the like, collection items, Livestock, Explosive Goods, Bullion</i> dan sejenisnya, dokumen selain buku, rokok, cerutu, anggur & atau minuman alkohol lainnya, <i>microchip</i> dan aksesorisnya.	CKB dan/atau Asosiasinya dan/ atau Perusahaan Afiliasinya dan/atau klien dari CKB untuk masing-masing hak dan kepentingannya.	Maksimum US\$2.000.000
PT Asuransi Indrapura	<i>Motor Vehicle Insurance</i>	<i>Prime mover</i> Iveco Trakker AD 380T48, 480 HP (B 9225 HG), <i>prime mover</i> Iveco Stralis AD 380T38, 380 HP (B 9226 HG), Iveco AD 380T48 H, 6x4, 480 HP (B 9317 HN), Iveco AD 380T48 H, 6x4, 480 HP (KT 8642 AQ), <i>head truck</i> FM 320 P TH (B 9873 BF)	CKB dan/atau Anak Perusahaannya dan/ atau Perusahaan Afiliasinya dan/atau perusahaan inter-related untuk masing-masing hak dan kepentingannya.	US\$375.618
PT Asuransi Indrapura	<i>Marine Cargo Liability Insurance</i>	Tanggung jawab kargo termasuk jasa pengangkutan laut dan udara, pegawai gudang, truk pedalaman dan NVOCC.	CKB	US\$250.000 setiap klaim
The Shipowners	<i>Protection & Indemnity Insurance</i>	Alfa Trans Satu, Alfa Trans Dua, Adinda Azula, Muara Kencana Sakti, Muara Kencana Indah, JNW, Cahaya Jaya	ATR	US\$500.000.000 untuk setiap kapal
PT Asuransi Sinar Mas	<i>Marine Hull Insurance</i>	Alfa Trans Satu, Alfa Trans Dua	ATR sebagai Pemilik dan/atau pengurus dan/atau asosiasi dan/atau afiliasi dan/ atau anak perusahaan dan/atau PT International Nickel Indonesia sebagai <i>charterer</i> dan/atau Talisman Energy Niugini Limited sehubungan dengan LCT "Alfa Trans Dua" dan/atau Gadai untuk masing-masing hak dan kepentingannya.	US\$2.500.000 untuk Alfa Trans Satu US\$8.000.000 untuk Alfa Trans Dua

Manajemen Grup ABM berkeyakinan bahwa perlindungan asuransinya telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko yang dipertanggungkan. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing perusahaan asuransi sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan standar tertinggi merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran telah dimasukkan dalam nilai-nilai Perseroan.

Dengan diterapkannya nilai-nilai inti Perseroan yang terintegrasi kedalam Tata Kelola Perusahaan memberikan jaminan keberlangsungan Perseroan, kemampuan daya saing yang tinggi dan memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak antara lain pemegang saham, karyawan, masyarakat dan *external stakeholder* lain. Termasuk dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan adalah memastikan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan mitigasinya, pengelolaan keuangan yang prudent, patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari potensi benturan kepentingan. Sejalan dengan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi untuk membudayakan penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan menyiapkan fungsi pengawas internal, fungsi pengelolaan risiko dan pembakuan dalam bentuk pedoman tingkah laku dan buku pedoman manajemen.

Perseroan dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan berkomitmen, Perseroan tengah melaksanakan pembentukan Komite Audit dengan tenggat waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal pendaftaran saham pada Bursa Efek Indonesia atau RUPS Perseroan berikutnya, kejadian mana yang lebih cepat terlaksana. Selain Komite Audit, Perseroan akan menambah komite lainnya yang dipandang perlu bagi pengurusan Perseroan.

14. Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Perseroan secara aktif mendukung program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berlokasi dekat tambang Perseroan. Menurut Undang-undang dan peraturan Indonesia, Perseroan juga diharuskan, sepanjang pantas dan dapat dilakukan secara ekonomi, mendukung dan memberikan bantuan kepada orang-orang Indonesia yang mencoba membangun bisnis dan, bila memungkinkan, menggunakan barang dan jasa domestik apabila tersedia dengan syarat yang bersaing. Perseroan bekerja dengan organisasi lokal yang tidak terkait dengan pemerintah untuk mengembangkan pertanian dan industri pasokan lokal, yang memberikan independensi ekonomi kepada masyarakat lokal dekat tambang. Berikut adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Grup ABM:

- Sekitar 6 desa berada di sekitar wilayah konsesi TIA yang terdiri dari sekitar 8.372 orang. Terdapat program pengembangan masyarakat proaktif untuk menyediakan peralatan dan aktivitas untuk edukasi, pekerjaan, layanan kesehatan, pertanian, pasokan listrik dan air, perayaan keagamaan dan aktivitas olahraga dalam komunitas. Perseroan menghargai perayaan agama lokal dan menawarkan manfaat yang sesuai kepada para karyawan Perseroan. Para karyawan Perseroan juga anggota Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang mencakup kecelakaan kerja, pensiun dan masalah jaminan kesehatan.
- Bekerja sama dengan Yayasan IBEKA, SS memiliki komitmen untuk merampungkan pembangunan pembangkit listrik berbasis pemberdayaan masyarakat.
- Bekerja sama dengan Akademi Maritim di Surabaya, ATR menjalankan "*Cadet Development Program*" yang memberikan pengembangan secara menyeluruh, baik eksternal maupun internal, sehingga para kadet tersebut siap bekerja sebagai awak kapal Perseroan.
- CK memberikan akses yang baik untuk menunjang kemandirian melalui pemberian kesempatan kerja pada masyarakat lokal, penunjukan subkontraktor lokal atau badan usaha sebagai mitra bisnis. CK juga mendukung program perbaikan infrastruktur termasuk perbaikan jalan, jembatan, sekolah, klinik kesehatan, dan fasilitas dekat tambang;

- Bekerjasama dengan beberapa sekolah kejuruan, SSB melakukan perekrutan karyawan dan memberikan petunjuk dalam perbaikan kurikulum agar lebih mendekati dengan keahlian yang dibutuhkan perseroan.
- CKB cukup aktif berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan dan penanaman pohon, serta bekerjasama dengan aparat kepolisian setempat dalam melakukan sosialisasi anti narkoba.

Biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan tanggung jawab sosialnya adalah Rp1.095,4 miliar, Rp2.267,0 miliar, Rp1.281,8 miliar, dan Rp914,1 miliar untuk masing-masing periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008. Perseroan meyakini bahwa dengan memberikan dukungan kepada masyarakat lokal di lokasi proyek, Perseroan dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dengan masyarakat lokal dan mengalami gangguan dalam kegiatan pertambangan Perseroan, dengan demikian meningkatkan hubungan baik Perseroan dengan para pelanggan yang berkelanjutan.

IX. Industri

Bab ini telah disusun dan dibuat oleh Laporan Industri Wood Mackenzie Coal Consulting ("Wood Mac") untuk Perseroan tertanggal 28 Juli 2011. Hal ini didasarkan pada informasi dari database Wood Mac, sumber-sumber publik yang tersedia, laporan industri, data yang diperoleh dari wawancara dan sumber lainnya. Grafik dan tabel disusun dari informasi yang terkandung dalam database Wood Mac sendiri kecuali bila sumber alternatif ditunjukkan di bawah grafik atau tabel yang relevan. Analisis pasar dan pendapat tentang masa depan industri baja merupakan perkiraan atau penilaian Wood Mac, berdasarkan data sumber yang dikutip, dan bergantung pada validitas dari asumsi di dalamnya. Untuk tujuan analisis yang disajikan, Wood Mac telah menekankan bahwa data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikutip dapat diandalkan, dan dianggap akurat dan lengkap, tapi belum diverifikasi secara independen kelengkapan atau keakuratan data tersebut. Informasi dalam database data agen informasi industri lain mungkin berbeda dengan informasi dalam database Wood Mac. Diharapkan bahwa pihak ketiga yang membaca Prospektus ini akan melakukan analisis independennya masing-masing. Semua perkiraan dan pendapat tentang masa depan industri yang terdapat dalam Bab ini didasarkan pada data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikutip dan melibatkan unsur-unsur penting dari penilaian subjektif dan analisis, yang mungkin benar atau tidak benar.

1. Pasar tambang batu bara *seaborne* dan industri tambang batu bara Indonesia

1.1. Pasar batu bara *thermal seaborne*

1.1.1. Pendahuluan

Batu bara adalah suatu sumber daya alam yang terdistribusi secara luas yang dihasilkan berbagai negara di seluruh dunia. Kebanyakan batu bara digunakan di negara di mana batu bara tersebut ditambang. Cina dan Amerika pada khususnya – sebagai produsen batu bara terbesar dunia - mengkonsumsi mayoritas batu bara mereka secara domestik. Akan tetapi, sementara pasar ekspor *seaborne* hanya berkontribusi atas sebagian kecil produksi global, industri batu bara Indonesia sangat tergantung pada ekspor.

Pasar batu bara *seaborne* serupa dengan pasar-pasar untuk komoditas lainnya dalam banyak hal. Biasanya memiliki tingkat konsentrasi rendah, sumber pasokan yang beragam, dan harga-harga cenderung transparan. Bagaimanapun, tidak seperti kebanyakan komoditas lain, batu bara merupakan produk yang bersifat heterogen, dengan diferensiasi kualitas yang signifikan berdasarkan peringkat, jenis dan kandungan mineral, dan mutu yang seringkali merupakan kriteria standar bagi para pembeli batu bara.

Berdasarkan penggunaan akhir batu bara, pasar batu bara dapat dibagi kedalam dua sub pasar utama, yaitu *thermal* dan metalurgis, berdasarkan.

Batu bara *thermal* digunakan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan uap bagi pembangkit tenaga listrik, pemanasan, dan aplikasi/terapan industrial seperti pembuatan semen. Lebih lanjut, batu bara *thermal* dapat dibagi kembali ke dalam berbagai tingkat pasar berdasarkan atas kandungan energi. Laporan ini menggunakan pengelompokan energi untuk batu bara *thermal* sebagaimana berikut ini:

Tabel 1.1 Pengelompokan energi batu bara *thermal*

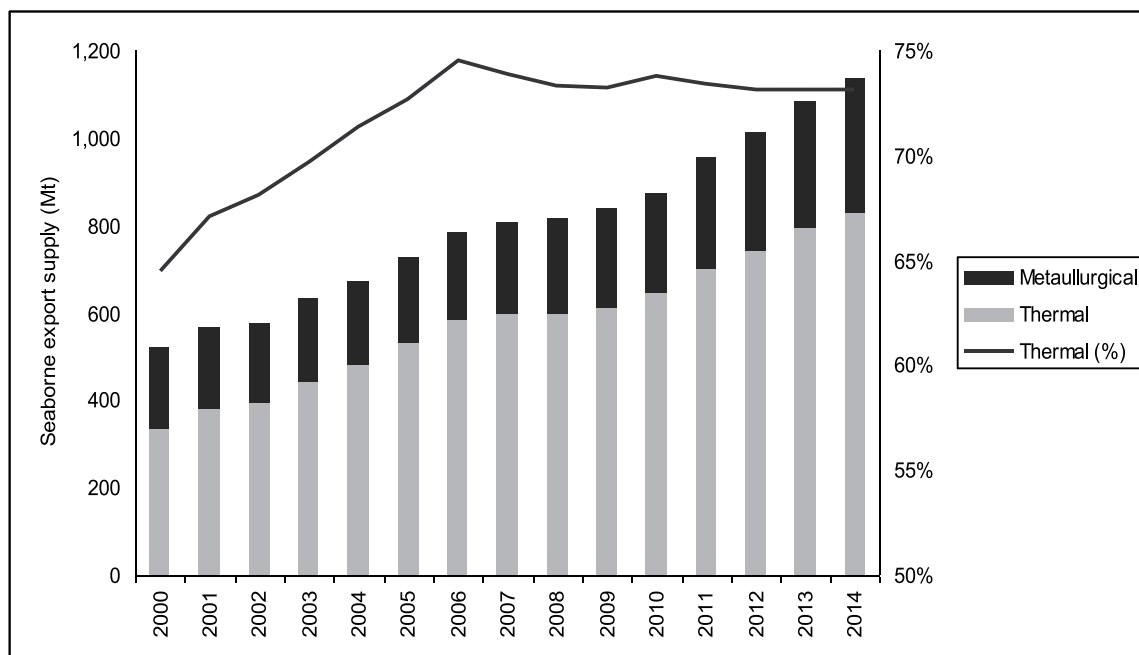
Jenis batu bara	Energi spesifik (kcal/kg GAR)
<i>Low rank</i>	<4.500
Bersifat Sub-bitumen	4.500–5.400
Bitumen	5.400–6.900
Antrasit	>6.900

Sumber: Wood Mackenzie

Batu bara metalurgis digunakan dalam produksi baja. Batu bara ini digunakan baik untuk memproduksi kokas / coke, yang kemudian dimasukkan ke dalam bagian atas *blast furnace*/tungku tinggi bersama dengan bijih besi; atau injeksi batu bara gerus/ *pulverised (PCI)*, di mana batu bara diinjeksikan secara langsung ke dasar tungku tinggi/*blast furnace*.

Pasar untuk bara *thermal* dan metalurgis cenderung beroperasi secara independen terhadap satu sama lain. Batu bara *thermal* memberikan kontribusi dibawah 75% dari total pasar batu bara *seaborne*, namun berkontribusi lebih dari 98% terhadap total produksi dan ekspor Indonesia .

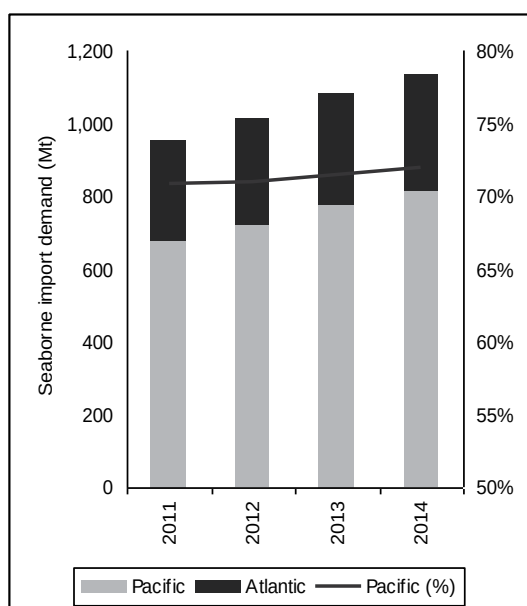
Gambar 1.1 Pasokan ekspor *seaborne* global menurut pengguna akhir (2000–2014)



Sumber: Wood Mackenzie

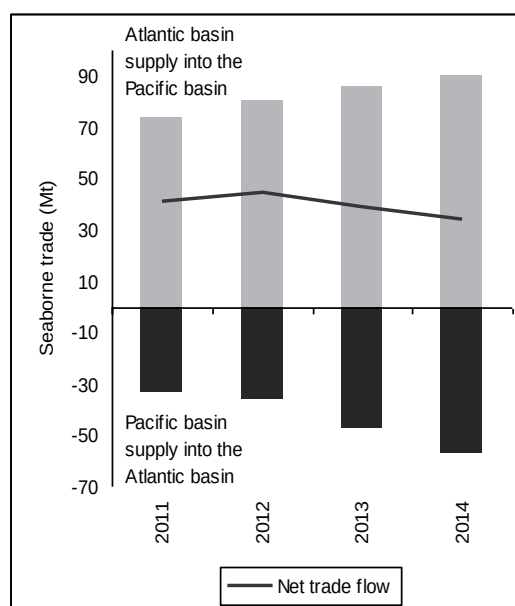
Gambar 1.2 Perdagangan *seaborne* global menurut daerah basin (2011–2014)

Permintaan impor menurut *basin*



Sumber: Wood Mackenzie

Perdagangan di antara *basin*



Sumber: Wood Mackenzie

Lebih lanjut, pasar batu bara *seaborne* dapat dibagi dalam dua sub-pasar secara geografis, yaitu yang berada di sekitar cekungan/*basin* Atlantik dan Pasifik. Perdagangan di kawasan basin Pasifik saat ini sekitar lebih dari 75% dari total pasar *seaborne*, dan berkontribusi atas lebih dari 99% ekspor Indonesia, dimana pusat-pusat permintaan Atlantik hanya sesekali melakukan pengiriman batu bara Indonesia.

Pasar Atlantik dan Pasifik secara relatif terpisah, hal ini terutama dikarenakan biaya pengiriman relatif di antara kedua daerah tersebut. Perdagangan antar *basin* terjadi baik karena pertimbangan mutu atau dikarenakan perbedaan biaya pengiriman dan harga yang memungkinkan para eksportir untuk bersaing dalam pasar-pasar non-tradisional.

Secara keseluruhan, untuk batu bara *thermal*, perdagangan *seaborne* bersih di antara basin Pasifik dan Atlantik adalah positif untuk wilayah basin Pasifik. Secara historis, sejumlah batu bara *thermal* dari Australia, Indonesia dan Cina diekspor ke pasar Eropa. Namun untuk kedepannya, ekspor dari para pemasok tradisional di kawasan basin Atlantik seperti Afrika Selatan dan Kolombia akan semakin dialihkan dari Eropa ke pasar-pasar Asia yang berkembang pesat.

1.1.2. Permintaan batu bara *thermal*

Pasar batu bara *thermal seaborne* telah berkembang dengan pesat setelah terjadinya dua krisis minyak pada tahun 1970-an. Pertumbuhan perdagangan batu bara di pasar internasional juga didukung oleh terjadinya penurunan produksi batu bara domestik di banyak negara - terutama di Eropa - yang disebabkan oleh biaya yang tinggi dan berkurangnya cadangan. Pertumbuhan yang berkelanjutan dalam permintaan energi dunia, dipadukan dengan harga minyak yang sedang tinggi, akan menjadi dasar berkelanjutannya kecenderungan ini.

Batu bara *thermal* terutama digunakan dalam sektor pembangkit tenaga, yang telah mengalami banyak deregulasi dalam beberapa tahun ini. Asia, yang dahulunya memiliki karakter pengaturan yang ketat dalam industri energi, akhir-akhir ini menghilangkan monopoli nasional dan menggantinya dengan struktur peraturan yang mendorong persaingan yang lebih besar. Tidak diragukan bahwa fragmentasi pasar ini akan membawa perubahan terhadap praktik-praktik pembelian.

Permintaan global terhadap impor batu bara *thermal seaborne* telah bertumbuh dari sekitar 340 MT sampai 650 MT di antara tahun 2000 sampai 2010, dengan CAGR sebesar 6,7%. Permintaan global untuk batu bara *thermal* diperkirakan akan terus meningkat dengan kuat selama beberapa dekade berikutnya. Impor *seaborne* diproyeksikan akan meningkat dari sekitar 700 MT pada tahun 2011 menjadi 830 mtpa pada tahun 2014, dengan CAGR sebesar 5,8% selama periode proyeksi.

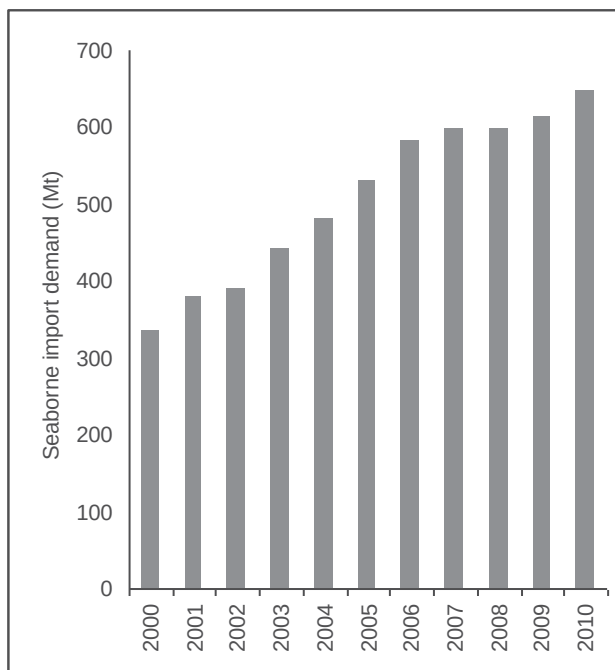
Pertumbuhan permintaan di wilayah Asia Pasifik diproyeksikan akan lebih kuat dibandingkan dengan di pasar Atlantik, di mana melambatnya pertumbuhan ekonomi, adanya batasan lingkungan, dan persaingan antar-bahan-bakar dengan gas alam akan membatasi peningkatan penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik. Pasar Asia pada saat ini memberikan kontribusi sebesar 70% dari permintaan global.

Di pasar Pasifik, Asia Timur Laut / *North East Asia* akan tetap menjadi pusat permintaan utama. Pusat-pusat permintaan tradisional Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan akan terus mengimpor batu bara *thermal* dalam jumlah yang signifikan.

Dalam jangka pendek, Jepang akan tetap menjadi importir tunggal batu bara *thermal* terbesar di kawasan basin Pasifik dan global – dengan jumlah impor diperkirakan sebesar 116 MT pada tahun 2011 – namun memiliki profil pertumbuhan yang cenderung rata / *flat*.

Permintaan impor batu bara *thermal seaborne* Korea Selatan diperkirakan akan terus bertumbuh, dari 88 MT pada 2011 menjadi 100 MT pada tahun 2014, disebabkan oleh peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara dan permintaan dari industri umum. Permintaan dari Taiwan akan meningkat secara moderat dari 52 MT pada tahun 2011 menjadi 53 MT pada tahun 2014.

Gambar 1.3
Permintaan impor *seaborne* global secara historis untuk batu bara *thermal* (2000–2010)



Sumber: Wood Mackenzie

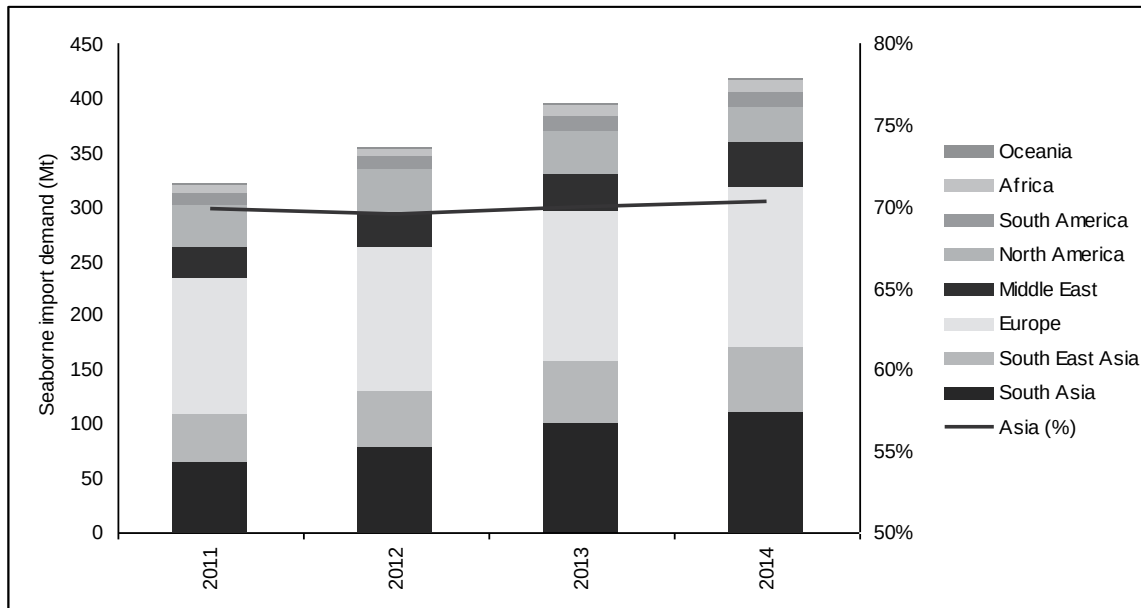
Importir terkemuka lainnya untuk Asia Timur Laut adalah Cina. Pada tahun 2011, Cina diperkirakan akan mengimpor 114 MT, termasuk sejumlah batu bara sub-bitumen dan batu bara *low rank* dalam kuantitas yang signifikan dari Indonesia. Dalam jangka pendek, sejumlah faktor seperti penutupan tambang-tambang kecil, peraturan keselamatan kerja dan program stimulus pemerintah akan tetap mengakibatkan permintaan impor yang kuat dan berkelanjutan.

Karena ketidakseimbangan regional dalam pasokan dan permintaan di Cina, maka provinsi di bagian selatan pada khususnya akan terus mengimpor batu bara. Indonesia merupakan sumber utama impor batu bara *seaborne* Cina dan permintaan batu bara sub-bitumen dan pada khususnya batu bara *low rank* dari Indonesia diperkirakan akan meningkat. Akan tetapi, masalah pasokan dalam negeri merupakan faktor penentu yang lebih besar dalam permintaan impor Cina dibandingkan dengan perkembangan di pasar *seaborne*. Peningkatan produksi dalam negeri Cina dan impor *landborne* dari Mongolia, dan juga pertumbuhan impor *seaborne*, akan diperlukan untuk memenuhi pertumbuhan permintaan batu bara *thermal* Cina.

Pertumbuhan perekonomian Asia di Asia Selatan dan Asia Tenggara akan memainkan peran yang semakin meningkat.

India diperkirakan akan mengalami pertumbuhan terbesar dalam permintaan impor batu bara *thermal seaborne* selama periode proyeksi. Permintaan India untuk batu bara *thermal*, terutama dari sektor kelistrikan, tengah bertumbuh dengan cepat, dengan produksi dalam negeri yang agak tersendat dikarenakan masalah-masalah legal (misalnya, kendala lingkungan, konflik penggunaan lahan), habisnya cadangan, dan mutu batu bara yang menurun. Oleh sebab itu, India akan semakin memerlukan impor batu bara sebagai tambahan terhadap pasokan domestik. Impor *seaborne* diperkirakan akan bertumbuh dengan CAGR sebesar 6% antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. India pada akhirnya akan mengungguli Cina dan Jepang sebagai importir batu bara *thermal* terbesar di dunia. Sejumlah pembangkit listrik yang besar yang tengah dibangun saat ini, dirancang untuk dapat memanfaatkan berbagai jenis batu bara termasuk batu bara sub-bitumen dan *low rank*, dan ekspor dari Indonesia dan Afrika Selatan akan memenuhi hampir seluruh permintaan India yang terus bertumbuh.

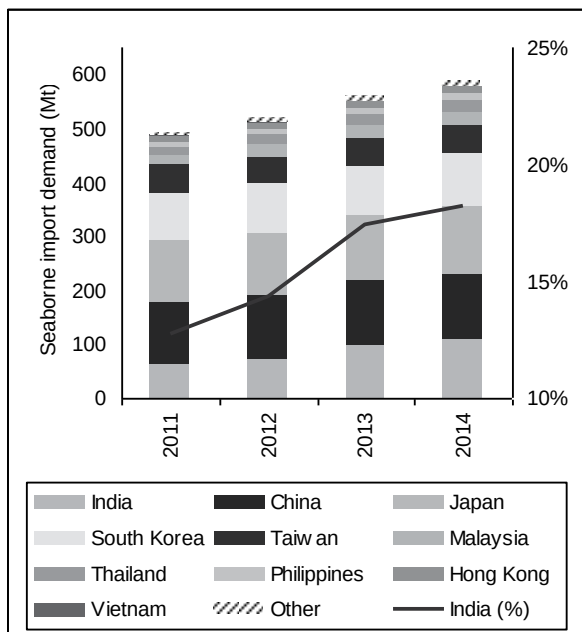
Gambar 1.4 Permintaan impor *seaborne* global terhadap batu bara *thermal* menurut wilayah (2011–2014)



Sumber: Wood Mackenzie

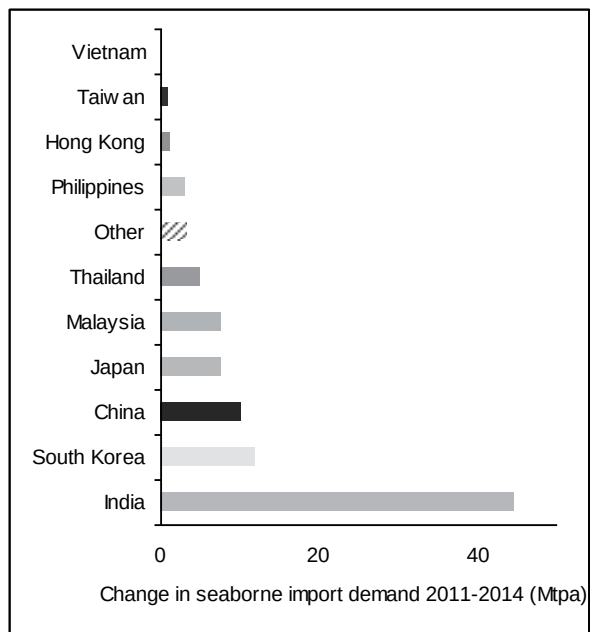
Gambar 1.5 Permintaan impor *seaborne* di wilayah basin Pasifik untuk batu bara *thermal* menurut negara (2011–2014)

Permintaan impor menurut negara



Sumber: Wood Mackenzie

Perubahan dalam permintaan impor menurut negara



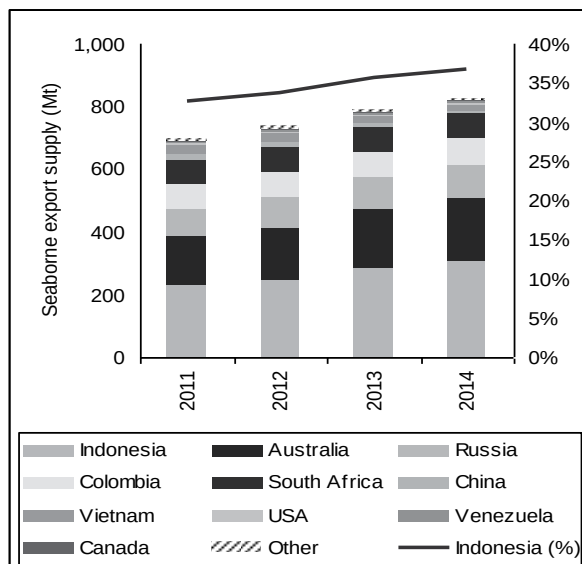
Sumber: Wood Mackenzie

Negara-negara berkembang ASEAN (pada khususnya Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina) juga akan mengalami pertumbuhan permintaan yang kuat, dikarenakan negara-negara ini tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga batu bara dengan cepat. Di Vietnam, menurunnya cadangan domestik akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan permintaan impor.

1.1.3. Pasokan batu bara *thermal*

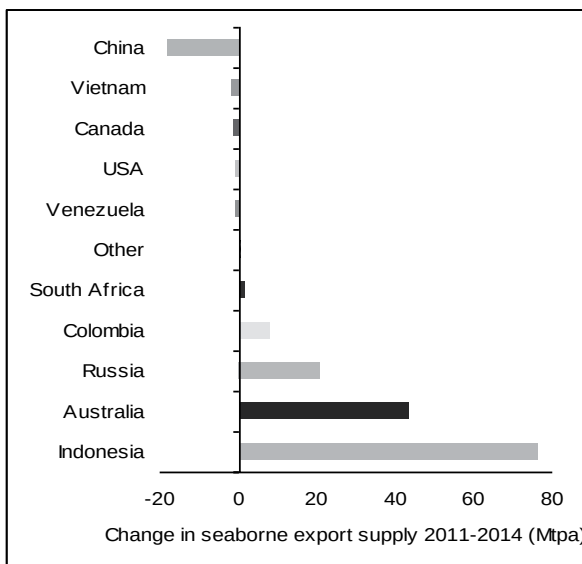
Gambar 1.6 Pasokan ekspor *seaborne* batu bara *thermal* global menurut negara (2011–2014)

Pasokan ekspor menurut negara



Sumber: Wood Mackenzie

Perubahan dalam pasokan ekspor menurut negara



Sumber: Wood Mackenzie

Pasokan *seaborne* batu bara *thermal* diproyeksikan akan meningkat dari sekitar 700 MT pada tahun 2011 menjadi 830 MT pada tahun 2014, seiring dengan bertumbuhnya permintaan. Para pemasok di kawasan *basin* Pasifik, terutama Indonesia dan Australia, akan mempertahankan dominasi mereka dalam pasokan batu bara *seaborne*. Australia dan Indonesia diprediksi akan meningkatkan ekspor batu bara *thermal seaborne* mereka secara bersamaan (masing-masing 111 MT dan 162 MT) selama periode proyeksi. Ekspor dari Indonesia dan Australia secara terpadu saat ini merupakan 55% dari pasokan total *seaborne*, yang meningkat sampai lebih dari 60% pada tahun 2014.

Pertumbuhan produksi Indonesia diperkirakan akan mencukupi dalam mendukung kenaikan ekspor, dan juga memenuhi permintaan domestik yang tengah bertumbuh. Sebagian besar pertumbuhan produksi akan bersumber dari operasi-operasi yang ada yang lokasinya dekat dengan garis pantai atau sungai. Operasi ini menggunakan kapal tongkang untuk pengangkutan batu bara dan transportasi lepas pantai untuk muatan kapal. Oleh sebab itu, kenaikan kapasitas ekspor tidak bergantung pada prasarana pihak ketiga, sebagaimana halnya untuk eksportir utama lainnya seperti Australia dan Afrika Selatan, sehingga memberikan Indonesia keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar *seaborne*.

Oleh sebab itu, Indonesia akan dapat lebih memperkuat posisinya sebagai eksportir batu bara *thermal* terbesar dunia pada dekade berikutnya, dengan ekspor batu bara *thermal* yang meningkat dari 229 MT pada tahun 2011 menjadi 305 MT pada tahun 2014. Ekspor dari Indonesia saat ini merupakan sepertiga dari pasokan total *seaborne*, dan angka ini akan meningkat sampai lebih dari 37% dalam periode proyeksi. Pertumbuhan ekspor Indonesia akan didominasi oleh sub-bitumen dan batu bara *low rank*, dengan ekspor bitumen yang tetap tinggi. Ekspor batu bara *low rank* secara khusus akan tumbuh kuat, dari 25 MT pada tahun 2011 sampai 56 MT pada tahun 2014. Kandungan energi rata-rata batu bara *thermal* Indonesia (saat ini sekitar 5.360 kcal/kg GAR) oleh sebab itu diperkirakan akan menurun selama periode proyeksi.

Ekspor batu bara *thermal* Australia juga diperkirakan untuk tetap kuat di sepanjang periode proyeksi tersebut. Ekspor diperkirakan untuk meningkat dari 161 MT pada tahun 2011 menjadi 204 MT pada tahun 2014. Ekspor Australia akan tetap terutama terdiri dari batu bara dengan kandungan belerang yang rendah, batu bara berenergi tinggi, meskipun dalam jangka panjang diperkirakan volume batu bara berenergi sedang akan meningkat dengan berkembangnya tambang-tambang di kawasan basin Surat and Galilee Queensland.

Rusia akan tetap menjadi pemasok pasar *seaborne* yang signifikan - walaupun berbiaya tinggi - di sepanjang periode proyeksi. Ekspor Rusia diperkirakan akan meningkat selama periode tersebut, dari 86 MT pada 2011 menjadi 106 MT pada 2014. Ekspor dari Rusia, baik ke pasar-pasar Eropa maupun ke Asia Timur Laut, diperkirakan akan meningkat. Sebagai salah satu pemasok batu bara *thermal seaborne* dengan biaya tinggi, Rusia sangatlah peka terhadap perubahan biaya dan nilai tukar relatif, dan ekspor Rusia rawan terhadap persaingan dengan pemasok dari Indonesia.

Di antara para pemasok utama di kawasan basin Atlantik, Kolombia adalah yang paling mungkin untuk meningkatkan ekspor secara signifikan pada dekade berikutnya, dengan adanya perluasan kapasitas pelabuhan dan rel. Ekspor diperkirakan akan meningkat dari 77 MT pada tahun 2011 menjadi sekitar 80 MT pada tahun 2014. Sebagian besar ekspor Kolombia ditujukan ke Eropa dan Amerika Utara, akan tetapi sebagian kecil pasokan Kolombia diperkirakan akan memasuki pasar Pasifik untuk menanggapi permintaan Asia yang kuat.

Afrika Selatan diperkirakan akan mengekspor 79 MT batu bara *thermal* pada tahun 2011. Ekspor Afrika Selatan terhambat dengan adanya kendala dalam kapasitas pelabuhan dan rel, dan ekspor diproyeksikan akan tetap sekitar 80 MT sepanjang periode proyeksi. Ekspor dari Afrika Selatan akan semakin dialihkan dari Eropa ke pasar India yang bertumbuh pesat, dan beberapa tambang Afrika Selatan telah mulai menghasilkan produk batu bara *low rank* (5.400 kcal/kg NAR) untuk para pembeli India.

1.1.4. Pasar batu bara sub-bitumen dan *low rank*

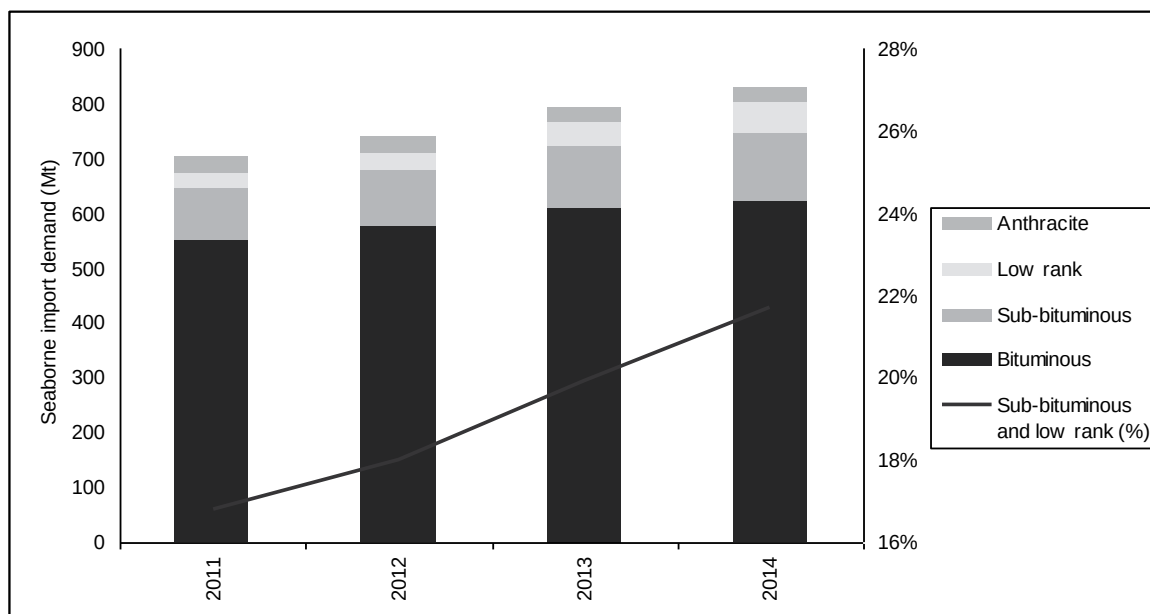
Pangsa pasar batu bara sub-bitumen dan *low rank* dalam pasar batu bara *thermal* diperkirakan akan meningkat selama periode proyeksi, dari 17% (118 MT) pada tahun 2011 menjadi 22% (180 MT) pada tahun 2014. Produksi sub-bitumen diperkirakan akan bertumbuh dengan CAGR 10,16% untuk tahun 2011-2014, dari 93 MT menjadi 124 MT. Pertumbuhan permintaan batu bara *low rank* akan menjadi lebih kuat, dengan perkiraan CAGR 30,46%, dari 25 MT pada tahun 2011 menjadi 56 Mt pada tahun 2014.

Batu bara sub-bitumen telah diperdagangkan di pasar *seaborne* sejak tahun 1985, ketika *Healy coal* dari tambang Usibelli di Alaska membuat kontrak pertama dengan pembangkit tenaga listrik nasional Korea, KEPCO. Volume perdagangan tetap kurang dari 1 mtpa untuk jangka panjang, namun pada dua dekade yang lalu, telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam volume perdagangan batu bara sub-bitumen di pasar *seaborne*. Permintaan historis untuk batu bara sub-bitumen merupakan permintaan yang paling kuat di pasar Asia Timur Laut, dengan diperkenalkannya tender batu bara sub-bitumen oleh Taiwan Power Company pada tahun 1996.

Permintaan akan batu bara sub-bitumen dan *low rank* akan didominasi oleh perekonomian Asia yang berkembang, yakni India, Cina, dan Asia Tenggara (terutama Malaysia dan Thailand). Permintaan dari India, terutama untuk batu bara *low rank*, semakin memegang peranan signifikan pasca tahun 2000, dan India akan menguasai sekitar 10% dari batu bara sub-bitumen dan *low rank* pada 2011. India akan tetap menjadi pasar utama untuk batu bara *low rank* Indonesia, dengan pembangkit tenaga listrik India untuk membakar jenis batu bara energi rendah. Cina saat ini melaporkan adanya sekitar 46 MT impor sub-bitumen dan batu bara *low rank*, akan tetapi pertumbuhan permintaan Cina diperkirakan akan relatif sedang.

Pertumbuhan permintaan dari pusat-pusat pasar tradisional Asia Timur Laut juga akan relatif sedang, akan tetapi Korea Selatan diperkirakan akan terus mengimpor batu bara sub-bitumen. Selain itu, diperkirakan akan terjadi pertumbuhan permintaan signifikan dari Taiwan baik untuk batu bara sub-bitumen dan batu bara *low rank*. Permintaan akan batu bara berenergi rendah dari Jepang akan menjadi kurang signifikan, dan permintaan dari Eropa dan Amerika tetap akan merupakan proporsi kecil dari pasar.

Gambar 1.7 Permintaan impor *seaborne* global untuk batu bara *thermal* menurut jenis batu bara (2011–2014)

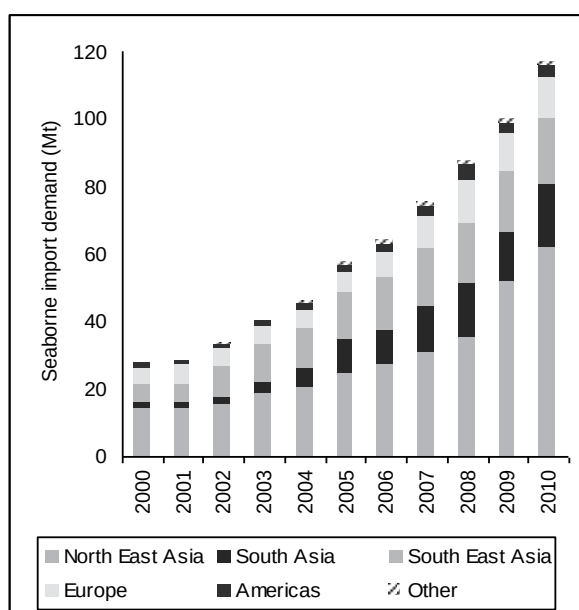


Sumber: Wood Mackenzie

Secara historis, pertumbuhan pasokan didominasi oleh Indonesia, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut. Rendahnya biaya produksi dan transportasi, dipadukan dengan penetapan harga yang kompetitif, akan terus mendorong pertumbuhan yang kuat dalam ekspor batu bara *low rank* Indonesia pada khususnya meskipun tipe batu bara ini memiliki kandungan kelembaban yang tinggi dan energi yang rendah. Amerika Serikat, Australia, Rusia dan Filipina juga akan terus mengekspor sejumlah kecil batu bara sub-bitumen ke dalam pasar *seaborne*.

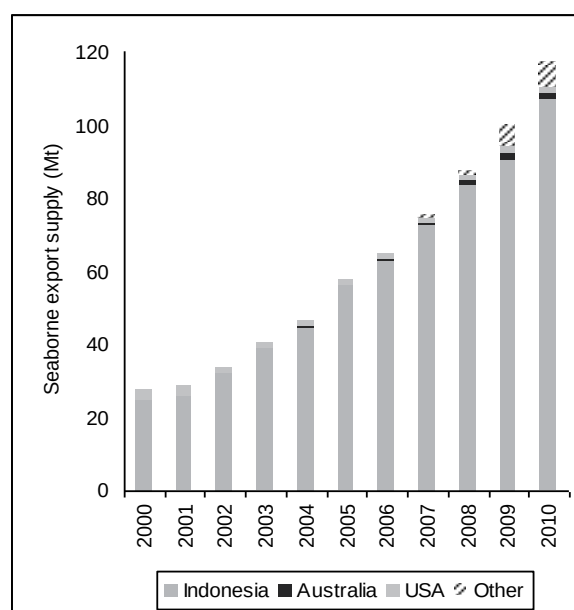
Gambar 1.8 Perdagangan historis *seaborne* dalam batu bara sub-bitumen dan *low rank* (2000–2010)

Permintaan impor



Sumber: Wood Mackenzie

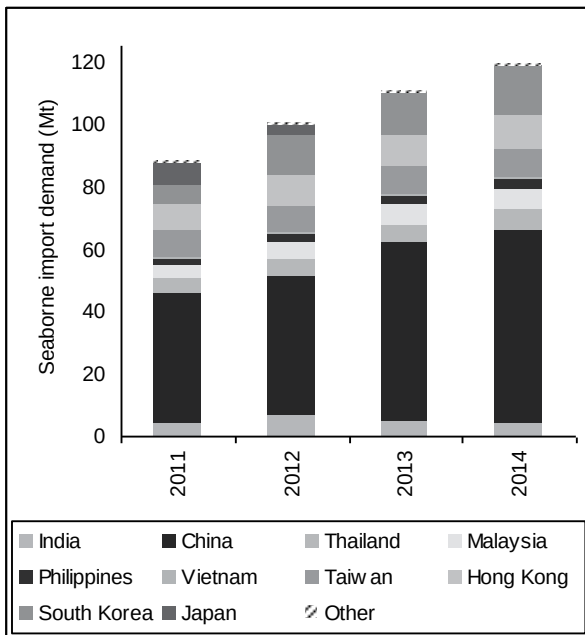
Pasokan ekspor



Sumber: Wood Mackenzie

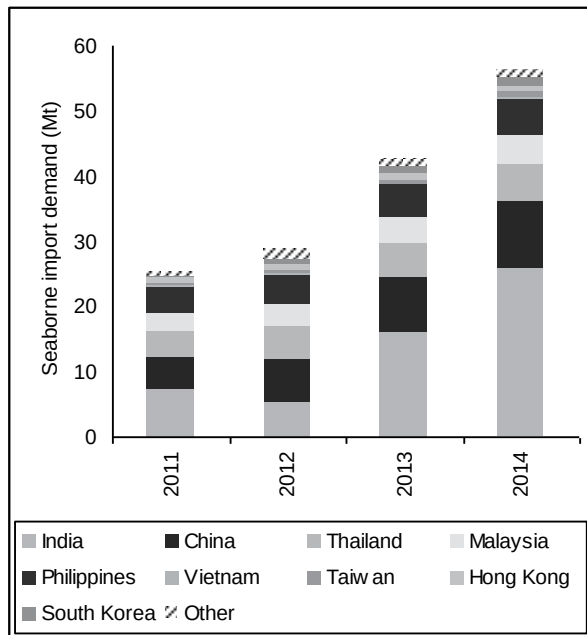
Gambar 1.9 Ekspor batu bara sub-bitumen dan *low rank* Indonesia menurut tujuan (2011–2014)

Sub-bitumen



Sumber: Wood Mackenzie

Low rank



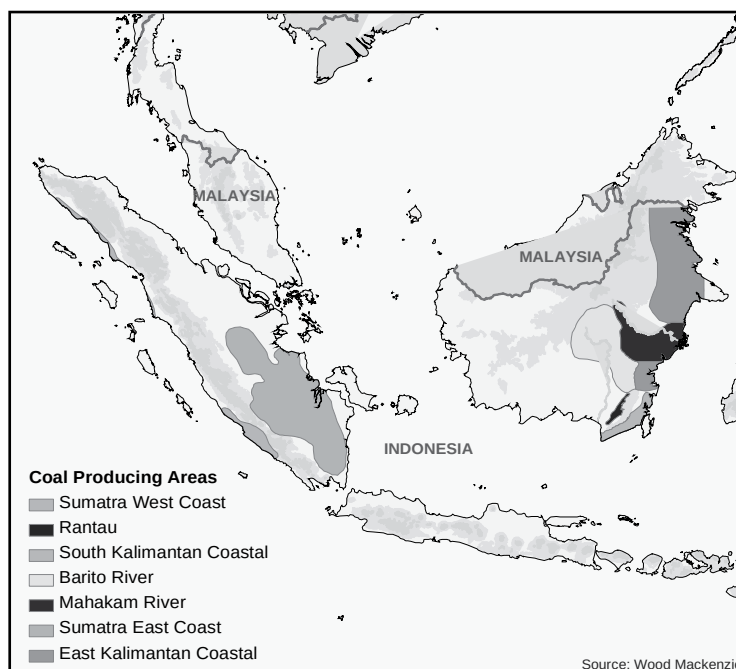
Sumber: Wood Mackenzie

1.2. Industri tambang batu bara Indonesia

1.2.1. Pendahuluan

Indonesia telah siap untuk menjalankan perluasan produksi secara signifikan dalam jangka waktu dekat maupun menengah, didorong oleh adanya peningkatan permintaan baik secara domestik maupun internasional. Indonesia akan menghasilkan 341 MT batu bara pada tahun 2011, dengan kenaikan sebesar 40 MT dibandingkan tahun lalu.

Peta 1.1 Wilayah penghasil batu bara Indonesia

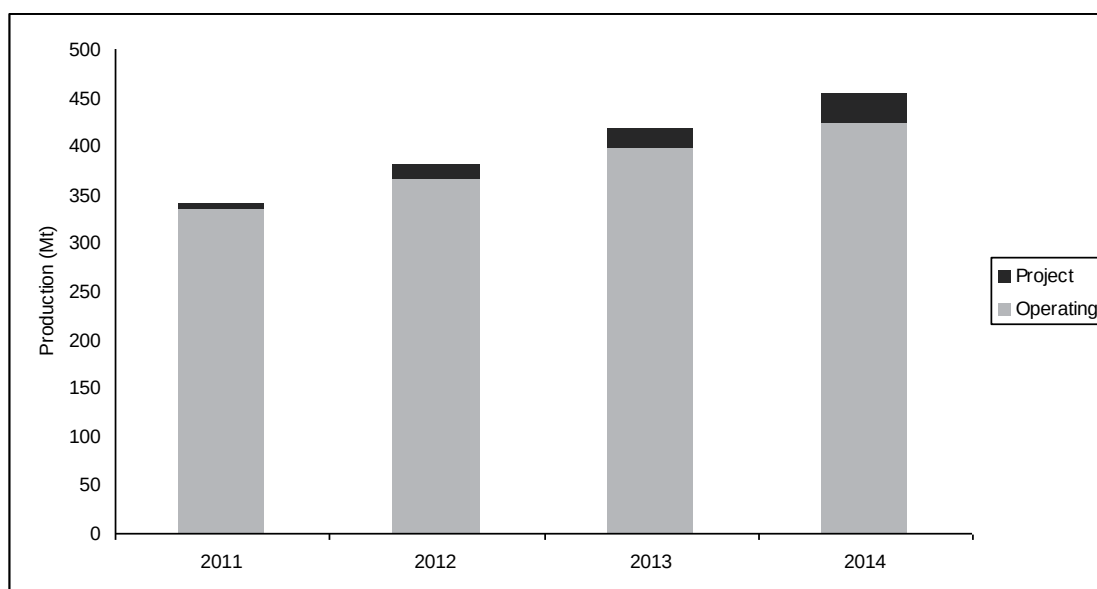


Mayoritas pertumbuhan produksi bersumber dari operasi-operasi yang ada atau proyek yang baru selesai yang berada pada fase peningkatan produksi. Operasi yang ada akan memberikan kontribusi sekitar 70% pertumbuhan produksi Indonesia sampai dengan tahun 2014. Proyek *greenfield* memiliki peranan utama atas pertumbuhan substansial atas produksi yang dihasilkan Indonesia, dan Wood Mackenzie telah mengidentifikasi adanya 32 proyek (baik yang saat ini tengah dalam tahap pengembangan ataupun yang mungkin akan digarap dalam waktu dekat) yang akan berjalan pada tahun 2011.

Batu bara *thermal* mendominasi produksi maupun ekspor dengan kontribusi sebesar 98% dari produksi total yang dapat dipasarkan Indonesia pada tahun 2011; angka ini diperkirakan konstan di masa yang akan datang.

Indonesia memproduksi seluruh spektrum jenis batu bara *thermal*, dan batu bara ekspornya memiliki rentang mutu yang lengkap bagi batu bara *thermal* yang diperdagangkan di pasar *seaborne*. Produksi batu bara metalurgis Indonesia saat ini terdiri dari sedikit volume SSCC dan PCI, namun pasokan HCC ke depannya akan meningkat. Produksi batu bara metalurgis total Indonesia diperkirakan akan tetap dalam volume yang relatif kecil, dan ekspor batu bara metalurgis akan terus memiliki proporsi yang kecil dari total ekspor.

Gambar 1.10 Produksi batu bara Indonesia menurut status tambang (2011–2014)

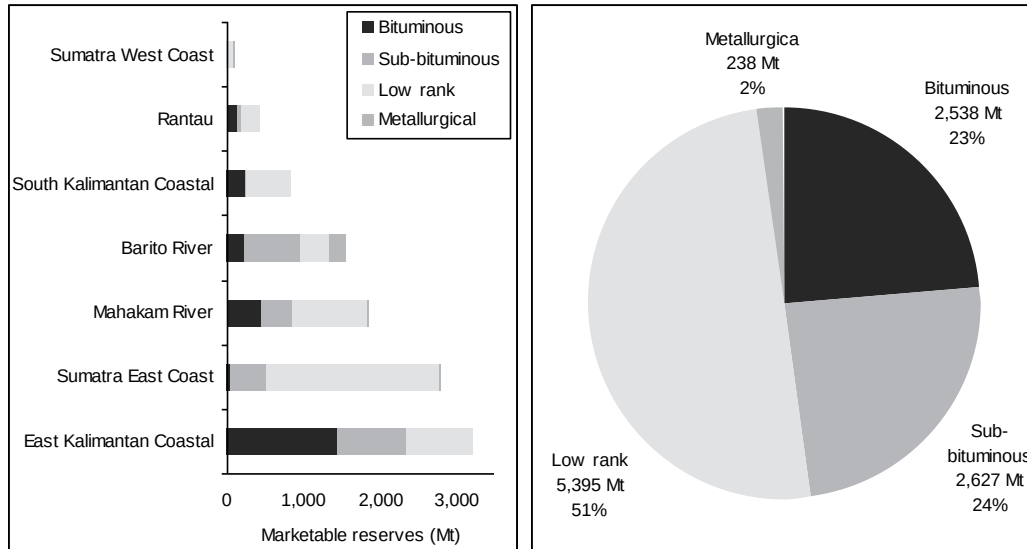


Sumber: Wood Mackenzie

1.2.2. Cadangan

Gambar 1.11 Cadangan batu bara Indonesia (2011)

Menurut wilayah dan jenis batu bara (MT) Total menurut jenis batu bara (%)



Sumber: Wood Mackenzie Sumber: Wood Mackenzie

Cadangan total batu bara Indonesia adalah sekitar 10.800 MT, dimana sejumlah 70% berlokasi di Kalimantan. Walaupun Sumatera memiliki sumber daya yang melimpah, kurangnya prasarana yang sesuai telah menghambat konversi untuk menjadicaadangan. Terdapat potensi besar bagi konversi sumber daya, asalkan terdapat pembangunan prasarana yang sesuai yang akan memungkinkan batu bara Sumatera untuk memasuki baik pasar domestik maupun ekspor.

Batu bara *thermal* memberikan kontribusi sekitar 98% dari cadangan batu bara Indonesia, meskipun terdapat sejumlah kecil deposit/endapan metalurgis yang ditemukan terutama di Kalimantan. Untuk batu bara *thermal*, Indonesia memiliki sejumlah besar cadangan batu bara *low rank*, termasuk 2.300 MT di Sumatera. Mutu batu bara Indonesia diantisipasi akan menurun dalam dekade mendatang karena cadangan bitumen dan sub-bitumen akan habis dan cadangan batu bara *low rank* akan dieksploitasi.

1.2.3. Produksi dan ekspor

Produksi batu bara Indonesia pada saat ini didominasi oleh Kalimantan, dan tambang-tambang di wilayah pantai Kalimantan akan memberikan kontribusi terbesar dari produksi Indonesia selama periode proyeksi. Seluruh operasi ini berada di area yang sangat dekat dengan garis pantai dan hanya memerlukan tongkang pendek untuk mencapai titik pemuatan kapal.

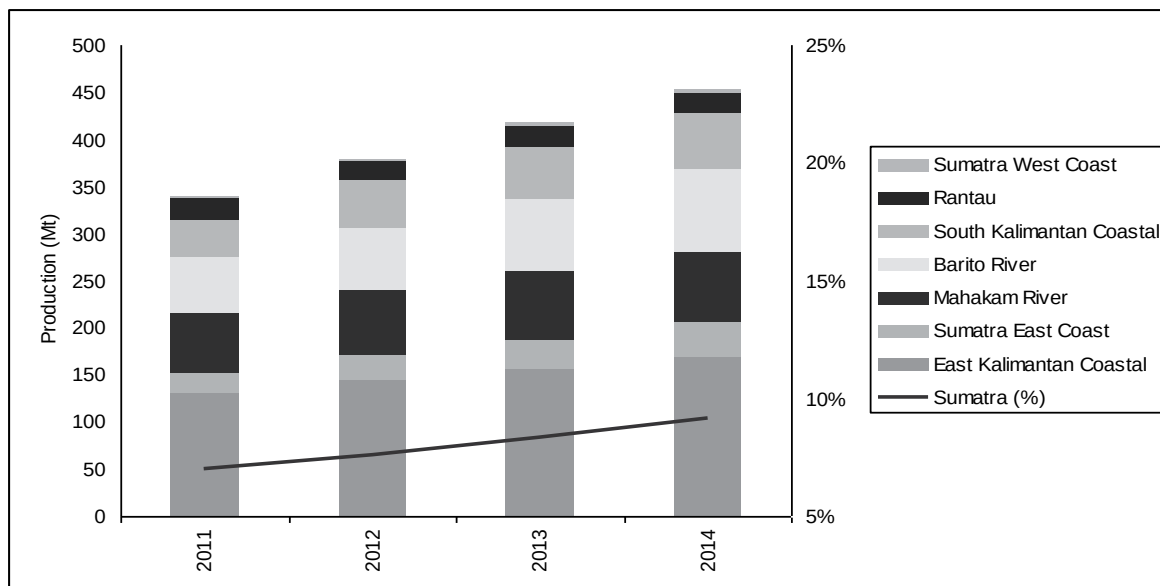
Produksi di Sumatera diperkirakan akan berkembang secara pesat selama periode proyeksi, dari sekitar 20 MT saat ini menjadi lebih dari 38 MT pada tahun 2014. Bagian produksi Sumatera diperkirakan akan meningkat, dari 7% saat ini menjadi sekitar 9% pada tahun 2014. Sejumlah faktor akan berkontribusi terhadap pertumbuhan Sumatera, termasuk peningkatan kebutuhan domestik akan batu bara, dan meningkatnya penerimaan pasar terhadap batu bara *low rank* (di mana Sumatera memiliki cadangan yang berlimpah). Pengembangan produksi Sumatera bergantung pada sejumlah pembangunan prasarana, dan pengembangan armada tongkang Sumatera.

Batu bara *thermal* akan mengkontribusikan 98% dari produksi total Indonesia yang dapat dipasarkan pada tahun 2011 dan diperkirakan bahwa hal ini akan terus berlanjut. Indonesia menghasilkan seluruh spektrum jenis batu bara *thermal*. Mayoritas produksi batu bara *thermal* Indonesia saat ini menghasilkan batu bara sub-bitumen dan bitumen dengan hanya sejumlah kecil batu bara *low rank* yang dihasilkan.

Produksi batu bara bitumen diperkirakan untuk tumbuh kuat dalam periode dekat dan menengah terutama dikarenakan oleh ekspansi Bumi Resources di tambang Kaltim Prima Coal. Akan tetapi, diperkirakan bahwa produksi batu bara bitumen akan menurun dalam jangka panjang karena cadangan yang ada telah habis.

Ekspansi oleh Adaro, Berau Coal dan PTBA akan menyebabkan pertumbuhan yang kuat dalam produksi batu bara sub-bitumen selama lima tahun ke depan. Sama halnya dengan produksi batu bara bitumen, diperkirakan bahwa produksi batu bara sub-bitumen akan menurun dalam jangka panjang karena cadangan pada tambang-tambang yang telah ada akan habis.

Gambar 1.12 Produksi batu bara Indonesia menurut wilayah (2011–2014)



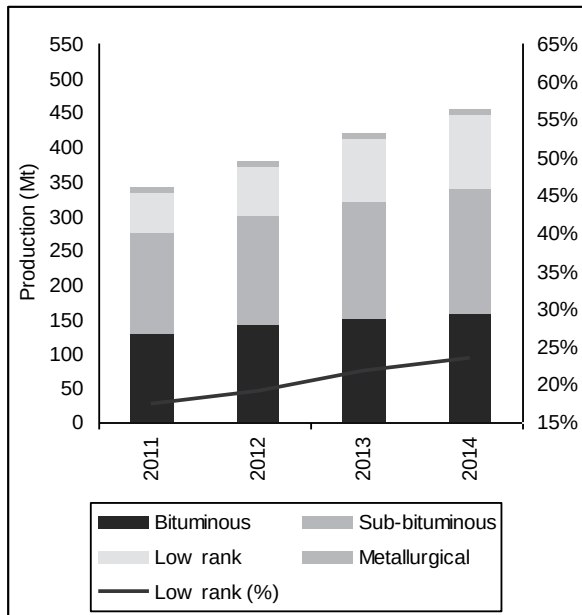
Sumber: Wood Mackenzie

Produksi batu bara *low rank* telah meningkat dari 5,5 MT pada tahun 2005 menjadi 59 MT pada tahun 2011. Produksi batu bara *low rank* diperkirakan akan terus meningkat pesat karena tambang-tambang *low rank* dibangun untuk memasok bahan bakar bagi proyek-proyek instalasi tenaga listrik baik secara domestik maupun internasional, terutama di negara-negara berkembang. Pada tahun 2014, diperkirakan bahwa batu bara *low rank* merupakan 24% dari produksi batu bara total Indonesia, dibandingkan dengan 17% pada tahun 2011.

Produksi batu bara metalurgis di Indonesia saat ini terdiri dari sedikit volum SSCC dan PCI, dan akan didominasi dengan jumlah HCC yang meningkat karena operasi di wilayah Barito akan memulai produksinya secara penuh.

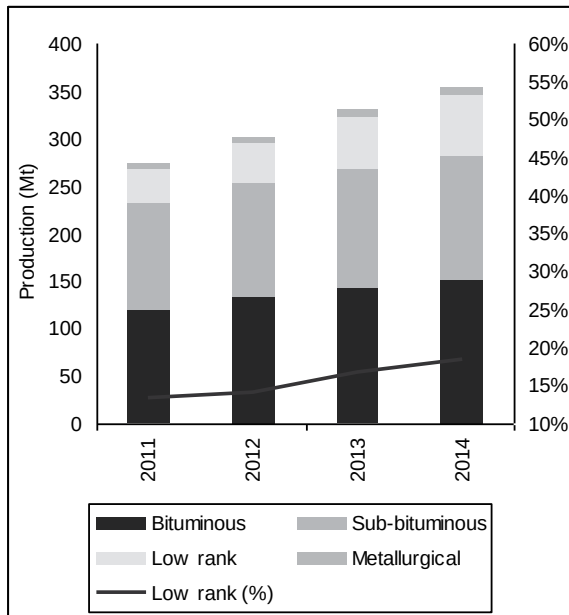
Gambar 1.13 Produksi batu bara Indonesia menurut jenis batu bara (2011–2014)

Produksi total



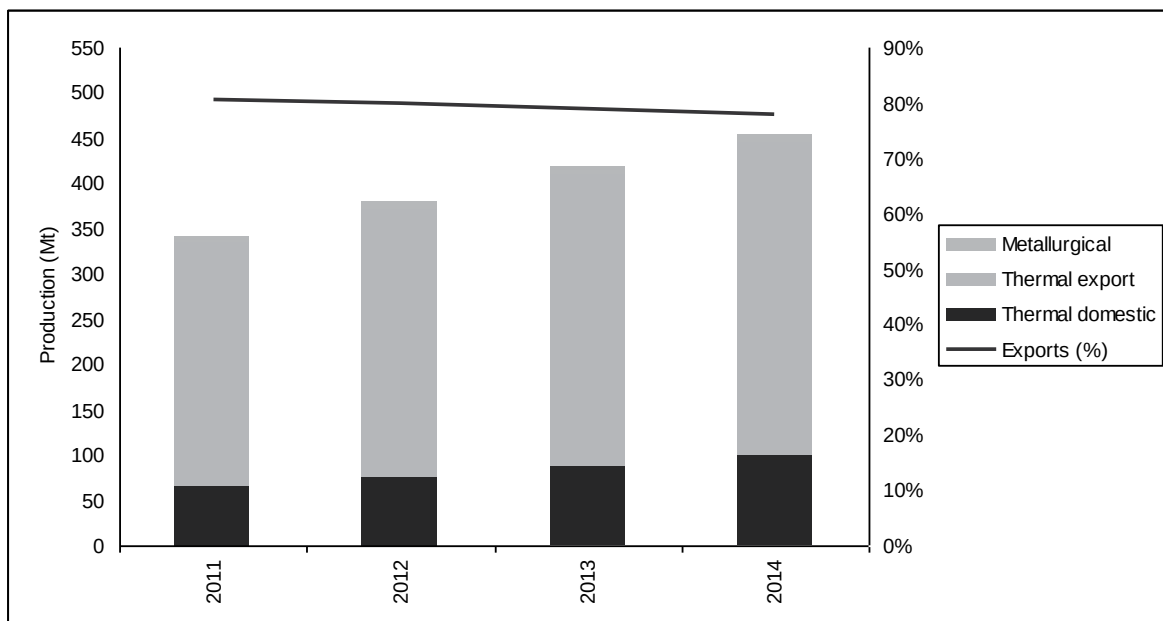
Sumber: Wood Mackenzie

Hanya ekspor



Sumber: Wood Mackenzie

Gambar 1.14 Produksi batu bara Indonesia menurut pasar (2011–2014)



Sumber: Wood Mackenzie

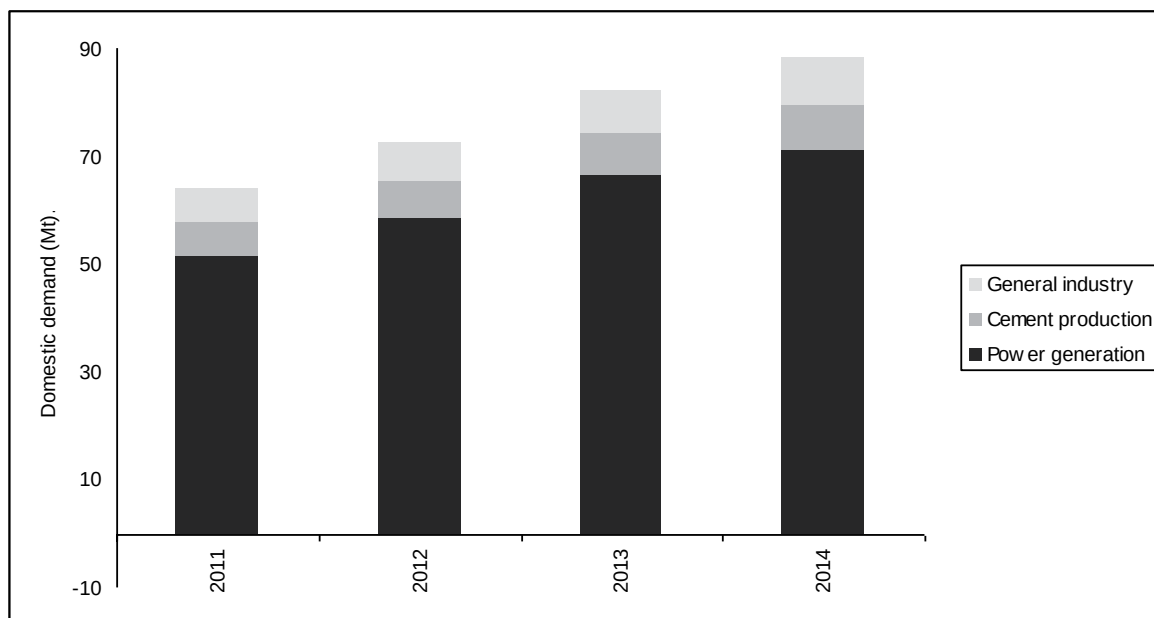
Industri batu bara Indonesia sangat tergantung kepada ekspor. saat ini merupakan 80% dari produksi total Indonesia berkontribusi untuk ekspor. Meskipun permintaan domestik Indonesia tengah meningkat, namun kenaikan produksi akan menjamin bahwa kapasitas ekspor akan terjaga. Lebih dari 70% produksi total di seluruh periode proyeksi akan berkontribusi untuk ekspor.

Mayoritas ekspor Indonesia adalah batu bara *thermal* bitumen dan sub-bitumen. Ekspor batu bara *thermal low rank* saat ini tergolong terbatas, meskipun seiring dengan meningkatnya produksi tipe batu bara ini, diperkirakan bahwa batu bara *low rank* akan diekspor dengan proporsi yang lebih besar. Pada

tahun 2014, batu bara *thermal low rank* mengkonstitusi 18% dari pasokan ekspor total, naik dari 13% pada tahun 2011. Ekspor batu bara metalurgis akan tetap menjadi proporsi kecil dari total; sebagian besar batu bara metalurgis dari Indonesia diekspor ke Jepang.

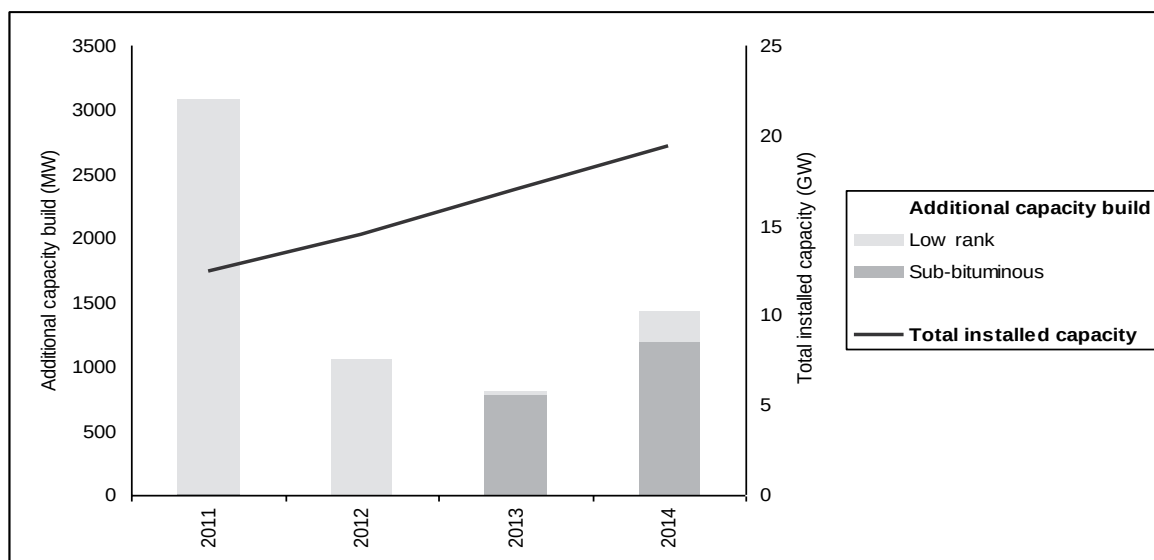
1.2.4. Permintaan dalam negeri/domestik

Gambar 1.15 Permintaan batu bara domestik Indonesia menurut sektor (2011–2014)



Sumber: Wood Mackenzie

Gambar 1.16 Kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara Indonesia (2011–2014)



Sumber: Wood Mackenzie

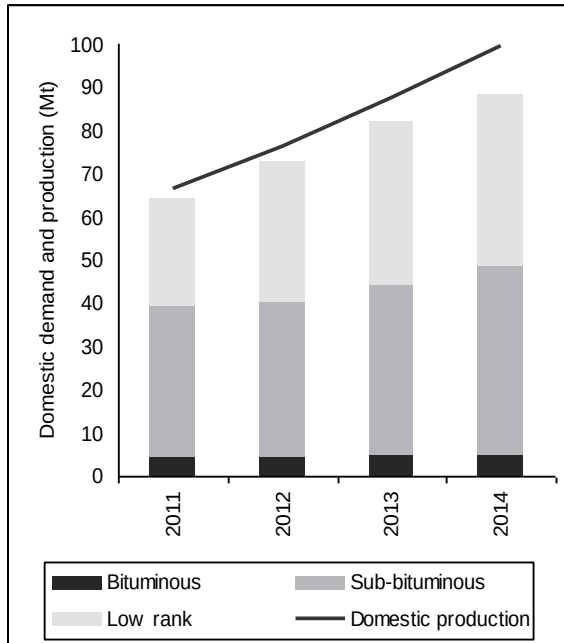
Permintaan domestik Indonesia terutama didorong oleh pembangkit tenaga listrik dengan sebagian kecil batu bara *thermal* juga dialokasikan kepada produsen semen dan konsumen industri umum.

Pembangkit tenaga listrik akan terus mendominasi konsumsi batu bara domestik di tahun-tahun mendatang dengan implementasi penuh pembangunan instalasi listrik Indonesia dengan “*crash program*”. Pembangunan tersebut akan meningkatkan kapasitas pembangkit tambahan sebesar 7

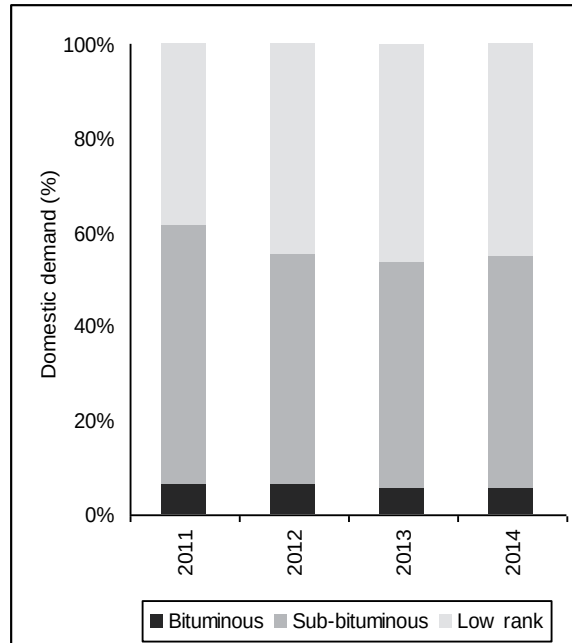
GW sebelum tahun 2014, dan alhasil akan mengakibatkan kebutuhan batu bara *thermal* domestik di Indonesia mencapai hampir 90 MT pada tahun 2014. Kapasitas baru tersebut akan dirancang untuk dapat menggunakan batu bara sub-bitumen dan *low rank*.

Gambar 1.17 Permintaan batu bara domestik Indonesia menurut jenis batu bara (2011–2014)

Permintaan menurut jenis batu bara (MT)



Permintaan menurut jenis batu bara (%)



Sumber: Wood Mackenzie

Sumber: Wood Mackenzie

Tabel 1.2 Pembangunan kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara Indonesia (2011–2014)

Instalasi	Tahun dimulainya	Jenis batu bara	Kapasitas (MW)	Kebutuhan batu bara rata-rata (mtpa)
Mantung Belitung Baru ST1	2011	Low rank	50	2,60
Pemalang 2	2011	Low rank	1.000	2,40
Sabang ST1	2011	Sub-bitumen	-	0,10
Tanjung Awar Awar	2011	Low rank	700	0,10
Tanjung Balai Karimun ST1	2011	Sub-bitumen	14	0,10
Tanjung Jati B ST1,2	2011	Low rank	1.320	0,10
Jawa Tengah secara umum STCoal2	2011	Low rank	-	0,04
Jawa Tengah secara umum STCoal3	2011	Low rank	-	0,02
Bangka Belitung ST1	2012	Sub-bitumen	-	0,90
Pelabuhan Ratu ST1	2012	Low rank	1.050	3,10
Batam secara umum STCoal1	2012	Low rank	-	0,20
Batam secara umum STCoal3	2012	Sub-bitumen	-	0,04
Jawa Tengah secara umum STCoal1	2012	Low rank	-	0,20
Jawa Tengah secara umum STCoal3	2012	Sub-bitumen	-	0,02
Labuhan Angin ST2	2013	Sub-bitumen	115	1,20
Paciton ST1	2013	Sub-bitumen	660	1,00
Rancong coal fired	2013	Low rank	30	1,87
Bangko Tengah 1,2 (South Sumatera)	2014	Sub-bitumen	1.200	0,50
Simpang Blimbing IPP1	2014	Low rank	226	0,02
Aceh secara umum STCoal2	2014	Low rank	-	0,39
Batam secara umum STCoal2	2014	Low rank	-	0,03
Sumatera Utara secara umum STCoal2	2014	Sub-bitumen	-	0,16
Sumatera Selatan secara umum STCoal1	2014	Low rank	-	0,19

1.2.5. Lingkungan persaingan usaha

Sepuluh produsen batu bara terbesar di Indonesia berkontribusi hampir 60% dari total produksi batu bara selama periode proyeksi.

Adaro Energy dan Bumi Resources merupakan dua produsen batu bara terbesar Indonesia, di mana keduanya memberikan kontribusi lebih dari seperempat total produksi selama periode proyeksi. Kedua perusahaan tersebut memiliki cadangan dan rencana-rencana ekspansi yang substansial, dan diperkirakan akan mempertahankan posisi mereka untuk periode yang lebih panjang. Pemain signifikan lainnya termasuk Tata, Indo Tambangraya Megah (ITM), dan Berau Coal Energy.

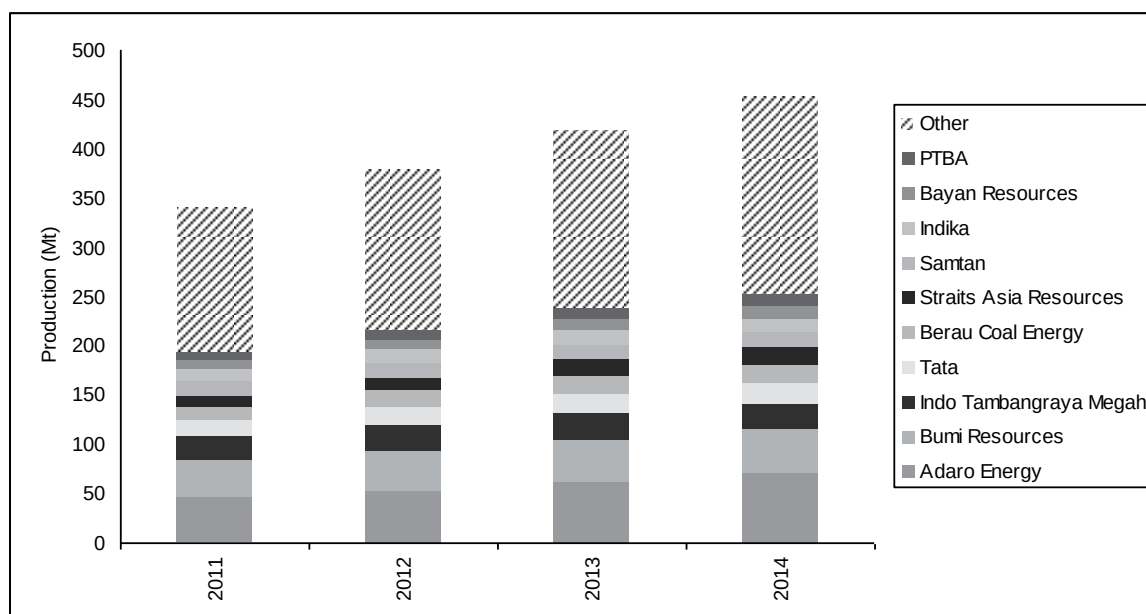
Adaro Energy adalah pemilik tunggal tambang besar Tutupan dan Wara di Kalimantan Selatan, yang memproduksi batu bara sub-bitumen dan *low rank*, yang sebagian besar diekspor.

Bumi Resources memiliki 70% kepemilikan saham di Arutmin Indonesia, dan 65% kepemilikan saham di Kaltim Prima Coal. Tata, suatu perusahaan konglomerasi yang berbasis di India, merupakan mitra usaha Bumi Resources. Arutmin memiliki tambang (Satui, Mulia, Batulicin dan Senakin) yang berlokasi di Kalimantan Selatan, dan tambang KPC (Sangatta dan Bengalon) yang berlokasi di Kalimantan Timur. Bumi memproduksi dan mengekspor batu bara *thermal* dalam rangkaian lengkap. Bumi juga memiliki proyek batu bara *low rank*, Pendopo Energi Batubara di Sumatera.

ITM memiliki sejumlah tambang di sekitar Kalimantan dan pada umumnya merupakan produsen bitumen. Sebesar 65% saham ITM dimiliki oleh Banpu yang berbasis di Thailand, dengan sisa saham dimiliki oleh pemegang saham swasta.

Berau Coal Energy didirikan ketika Recapital Advisors, suatu perusahaan investasi Indonesia, membeli saham Armadian Tritunggal dan Rognar yang merupakan 90% kepemilikan saham di Berau Coal pada tahun 2009. Recapital Advisors mendirikan anak perusahaan bernama Berau Coal Energy, yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada bulan Agustus 2010.

Gambar 1.18 Produksi batu bara Indonesia menurut produsen (2011–2014)



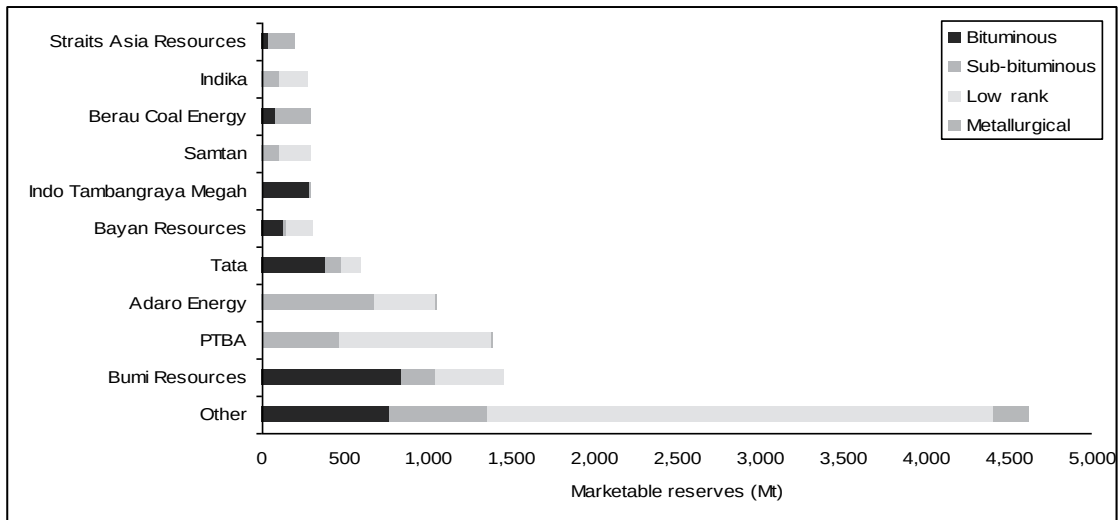
Sumber: Wood Mackenzie

Aset Berau Coal Energy mencakup tambang yang beroperasi, Lati, Binungan dan Sambarata dan beberapa deposit/endapan yang belum dikembangkan, yang semuanya berlokasi di daerah konsesi tunggal di Kalimantan Timur. Berau Coal Energy diperkirakan akan meningkatkan bagian produksinya selama periode proyeksi, namun daerah konsesi Berau Coal yang belum dieksplorasi akan perlu

dikembangkan atau cadangan di wilayah tambang yang ada akan ditingkatkan, untuk menjaga keberlangsungan rencana tingkat produksi dalam jangka panjang.

Dalam jangka panjang, produsen batu bara *low rank* akan menjadi semakin signifikan, karena dikembangkannya sejumlah besar tambang batu bara *low rank*. Perusahaan-perusahaan yang memiliki cadangan *low rank* yang signifikan termasuk diantaranya adalah PTBA, Indika dan Samtan (yang memegang kepemilikan utama di tambang Kideco Samarangau), MEC Holdings dan RAK Investment Authority (mitra dalam proyek Tekno Orbit Persada), dan sejumlah perusahaan India termasuk Reliance dan Adani.

Gambar 1.19 Cadangan batu bara Indonesia menurut produsen dan jenis batu bara



Sumber: Wood Mackenzie

1.2.6. Masalah Logistik dan Prasarana

1.2.6.1. Prasarana ekspor

Sebagian besar pertumbuhan produksi Indonesia akan bersumber dari operasi yang lokasinya dekat dengan garis pantai atau sungai. Operasi-operasi tersebut menggunakan tongkang untuk pengangkutan batu bara dan pengapalan lepas pantai untuk pemuatan kapal. Hal ini berarti bahwa peningkatan kapasitas ekspor tidak mengandalkan prasarana pihak ketiga, sebagaimana halnya eksportir utama lainnya seperti Australia dan Afrika Selatan, yang memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan untuk Indonesia di pasar *seaborne*.

Proyeksi pertumbuhan ekspor diperkirakan akan didukung oleh pertumbuhan fasilitas pengapalan dan terminal batu bara. Rendahnya biaya modal dan biaya operasional fasilitas pengapalan memberikan keunggulan biaya komparatif yang stabil dan berkelanjutan bagi para eksportir Indonesia di pasar perdagangan *thermal seaborne*. Akan tetapi, fasilitas pengapalan batu bara memiliki kecepatan pemuatan yang lebih rendah, dan lebih rawan akan gangguan cuaca dibandingkan dengan terminal batu bara.

Kapasitas total terminal batu bara Indonesia saat ini diestimasikan sekitar 119 mtpa. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 172 mtpa pada tahun 2015 setelah perluasan Terminal Batu Bara Tanjung Bara, Terminal Batru Bara Bontang dan Pelabuhan Tarahan, dan pembangunan pelabuhan baru untuk melayani proyek Tekno Orbit Persada. Akan tetapi, ekspor Indonesia akan tetap melebihi kapasitas pelabuhan, karena adanya metode lain untuk pengeksportan batu bara, seperti penggunaan keran pengapung/*floating cranes*, kapal dengan gigi otomatis/*self-gearred* dan tongkang pengarah, secara besar-besaran.

Beberapa perusahaan berencana untuk memperpanjang rel transportasi batu bara di Indonesia, dan proyek rel ini diperkirakan akan dapat memberikan akses kepada cadangan batu bara yang terpencil - terutama di Sumatera - yang tidak tersentuh karena akses yang terbatas kepada sungai yang sesuai untuk pengapalan tongkang/barging.

Prasarana ekspor batu bara Kalimantan

Tongkang/Barge. Prasarana batu bara di Kalimantan dibangun di sekitar jaringan dan rute perjalanan tongkang pantai dan sungai. Sebagian besar produksi Kalimantan menggunakan pengapalan dengan tongkang pantai, yang mengangkut batu bara dari pemuat tongkang di pantai ke titik-titik pengapalan di lepas pantai. Daerah rentang atas baik sungai Mahakam dan sungai Barito tergolong rawan terhadap ambang batas dinding dasar kapal di perairan selama musim kemarau yang tidak lazim. Dengan demikian, volume pengapalan secara bulanan dapat menunjukkan pola musiman. Sungai Barito berbatasan dengan ambang batas dinding dasar kapal dengan jarak kira-kira 100 km di hulu batas wilayah Kalimantan Selatan. Dilengkapi dengan kendala musim kemarau, hal ini akan membatasi kapasitas produksi para produsen yang menggunakan sungai menjadi 3 mtpa.

Pengapalan. Pemuatan kapal-kapal untuk mengangkut batu bara dari Kalimantan terutama dilakukan melalui fasilitas pengapalan (*transshipment*) yang terletak di lepas pantai, baik di muara sungai maupun di tempat buang-jangkar yang terletak di luar pelabuhan/*coastal anchorages*. Fasilitas ini berbentuk *floating cranes*, *loading facilities* atau stasiun pengalih. Titik-titik pengapalan utama terletak di Taboneo, dan lepas pantai Samarinda di Muara Jawa and Muara Berau.

Pelabuhan. Kalimantan memiliki lima terminal operasional batu bara dan dua usulan terminal batu bara, dengan kapasitas total saat ini diestimasi sekitar 100 mtpa dan diperkirakan untuk meningkat mendekati 150 mtpa pada tahun 2014:

- Terminal batu bara terbesar di Kalimantan adalah Tanjung Bara, yang dimiliki oleh Kaltim Prima Coal dan melayani tambang Sangatta. Kapasitas terminal 40 mtpa akan dinaikkan sampai dengan 55 mtpa pada tahun 2012 ketika ban-berjalan/*konveyor* ditingkatkan.
- Terminal Batu Bara Bontang terutama memuat batu bara dari tambang Indo Tambangraya Megah. Terminal Batu Bara Bontang memiliki kapasitas 18,5 mtpa.
- Terminal Batu Bara Pulau Laut Utara Coal Terminal digunakan untuk memuat batu bara dari tambang-tambang yang dioperasikan Arutmin Indonesia dan memiliki kapasitas 14 mtpa.
- Terminal Batu Bara Balikpapan dan Terminal Curah Indonesia/ *Indonesian Bulk Terminal* (IBT) merupakan fasilitas pengguna bersama yang memuat batu bara dari berbagai tambang. Balikpapan memiliki kapasitas 15 mtpa dan kapal berukuran *panamax* muatan penuh dan kapal berukuran *cape* muatan parsial. IBT memiliki kapasitas 12 mtpa dan hanya dapat memuat kapal berukuran *panamax*; suatu perpanjangan *conveyor* di IBT akan memungkinkannya memuat kapal-kapal berukuran *cape*.
- Suatu terminal batu bara baru untuk mengekspor batu bara dari proyek Tekno Orbit Persada akan berlokasi di 25 km sebelah utara Terminal Batu Bara Tanjung Bara. Terminal yang diusulkan, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2015, akan memiliki kapasitas 34 mtpa dan kemampuan untuk memuat sampai kapal-kapal berukuran *cape*.
- Pembangunan suatu terminal batu bara untuk pengguna bersama di pulau Miang Besar yang terletak 5 km di lepas pantai Kalimantan Timur sedang direncanakan. Tahap pertama Terminal Batu bara Miang Besar akan memiliki kapasitas 40 mtpa, yang mungkin pada akhirnya akan ditingkatkan menjadi 160 mtpa dalam tiga tahap sebesar 40 mtpa masing-masing.

Peta 1.2 Prasarana ekspor batu bara Kalimantan Sumatera



Peta 1.3 Prasarana ekspor batu bara Sumatera



Rel. Saat ini, tidak terdapat batu bara yang diangkut dengan rel di Kalimantan, akan tetapi beberapa perusahaan memiliki rencana untuk mengembangkan prasarana rel. Pembangunan yang diusulkan mencakup:

- Direncanakannya pembangunan suatu jalur rel dari konsesi Tekno Orbit Persada di Kalimantan Timur sampai ke terminal batu bara yang baru terletak 25 km di utara Terminal Batu bara Tanjung yang telah ada. Jalur rel tersebut, diestimasikan akan selesai pada tahun 2014, dengan panjang 130 km dan memiliki kapasitas 30 mtpa.
- Pemerintah Kalimantan Pusat telah mengadakan tender untuk membangun dan mengoperasikan jalur rel guna mengangkut batu bara dengan jarak 185 km dari konsesi utara Kalimantan Tengah sampai perbatasan Kalimantan Selatan. Hal ini akan memungkinkan produsen di Kalimantan Tengah untuk mengelakan pembatasan *barging* di Sungai Barito atas. Jalur rel yang diusulkan diperkirakan akan memiliki kapasitas awal sebesar 10 mtpa, dengan perluasan sampai dengan 20 mtpa setelah 10 tahun, namun, saat ini masih terlalu awal untuk dapat diestimasikan kapan jalur rel tersebut akan beroperasi.

Prasarana ekspor batu bara Sumatera

Barge/Tongkang. Dengan produksi tahunan yang lebih kecil daripada Kalimantan, Sumatera belum semaju Kalimantan dalam hal prasarana armada tongkangnya:

- PTBA mengoperasikan Dermaga Kertapati Jetty, yang memiliki suatu kapasitas 2,5 mtpa, untuk mengekspor batu bara kepada pelanggan regional di Malaysia dan Filipina, maupun kepada para pembeli dalam negeri. Tongkang-tongkang dimuati di Kertapati dan kemudian diangkut sepanjang Sungai Musi sampai ke Muara Banyu Asin untuk pengapalan.
- Batu bara saat ini juga diangkut baik dengan tongkang sampai Muara Banyu Asin sepanjang Sungai Calik, maupun dengan fasilitas pengapalan di Muara Bangkong sepanjang sungai Indragiri.

Pengapalan. Titik-titik utama pengapalan di Sumatera terletak di Muara Bangkong dan Muara Banyu Asin. Pertumbuhan ekspor Sumatera diperkirakan akan mendorong peningkatan kebutuhan fasilitas pengapalan.

Pelabuhan. Terdapat tiga terminal batu bara di Sumatera (Tarahan, Teluk Bayur, Pulau Baai) maupun sejumlah pembangunan yang diusulkan. Kapasitas pelabuhan Sumatera diperkirakan akan meningkat dari 17 mtpa saat ini sampai dengan sekitar 25 mtpa pada tahun 2014:

- Pelabuhan terbesar adalah Tarahan, terletak di pantai selatan Sumatera, yang memiliki kapasitas 12 mtpa dan digunakan oleh PTBA. Diperkirakan kapasitas di Tarahan akan meningkat menjadi 20 mtpa pada tahun 2014 seiring dengan perbaikan jalur rel yang melayani pelabuhan tersebut. Tarahan terletak sangat dekat dengan Jakarta, sehingga batu bara dalam jumlah signifikan yang dimuat melalui Tarahan dikapalkan ke instalasi pembangkit tenaga listrik domestik di Jawa. Tarahan dapat memuat kapal-kapal berukuran Panamax.
- Terminal batu bara Teluk Bayur terletak di Sumatera Barat dan memiliki kapasitas 3 mtpa. Terminal ini mengoperasikan tambang PTBA Ombilin dan operasi Allied Indo Coal. Kapasitas Teluk Bayur saat ini berada dibawah potensi penggunaannya.
- Terminal batu bara Pulau Baai terletak di Bengkulu, pantai barat Sumatera dan mengangkut sejumlah kecil batu bara dari tambang-tambang di wilayah Bengkulu.
- Terminal batu bara yang baru di Srengsem - dekat pelabuhan Tarahan yang telah ada - diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2018. Terminal ini merupakan bagian dari perluasan prasarana Sumatera Selatan PTBA dan akan memiliki kapasitas 25 mtpa.
- Adani telah merencanakan untuk membangun pelabuhan penanganan batu bara dan *stockpile* yang baru di Tanjung Api-Api di pantai timur Sumatera agar terhubung dengan pembangunan rel yang diusulkan dari konsesi Tanjung Enim.

Rel. Angkutan rel dimanfaatkan oleh sejumlah operasi yang dimiliki PTBA di Sumatera yang mengirimkan batu bara terutama ke Tarahan dan Kertapati, dan sejumlah kecil ke Teluk Bayur. Kapasitas total jalur rel yang ada saat ini kira-kira sebesar 12 mtpa. Beberapa perusahaan memiliki rencana untuk memperpanjang angkutan transportasi rel batu bara di Sumatera. Proyek rel ini diperkirakan akan dapat memberikan akses kepada batu bara yang tidak tersentuh sebelumnya karena akses yang terbatas pada sungai-sungai yang sesuai untuk *barging*. Pengembangan yang diusulkan mencakup:

- Rencana PTBA untuk meningkatkan kapasitas prasarana angkutnya melalui dua proyek. Proyek pertama akan meningkatkan kapasitas angkut jalur rel Tanjung Enim sampai Tarahan yang ada dari 10 mtpa sampai 20 mtpa. Kenaikan kapasitas ini akan dicapai dengan pembelian lokomotif dan gerbong tambahan, dan meningkatkan kapasitas muatan kereta api dan kapal. Tidak diperlukan adanya pekerjaan utama di atas jalur kereta api itu sendiri.
- Proyek prasarana kedua PTBA merupakan suatu usaha patungan dengan China Railway Engineering dan Rajawali Group. Usaha patungan tersebut, yang dinamakan Bukit Asam Transpacific Railway (BATR), akan membangun suatu jalur rel baru sepanjang 307 km yang akan tersambung dari wilayah tambang Tanjung Enim ke pelabuhan baru di Srengsem, Provinsi Lampung. Diperkirakan bahwa jalur rel ini akan digunakan untuk mengangkut batu bara *low rank* dari proyek Bangko Tengah PTBA. BATR merencanakan agar jalur rel tersebut dapat memulai operasi pada tahun 2014.
- Pathaway International merencanakan untuk membangun prasarana rel dan pelabuhan di wilayah Bengkulu di Sumatera. Proyek tersebut mencakup jalur rel 300 km dari Muara Enim ke Pulau Baai, dan terminal batu bara yang terhubung di Pulau Baai yang dapat menangani kapal-kapal berukuran panamax. Akan tetapi, proyek ini data ini sedang dihentikan sementara dikarenakan beberapa hal, termasuk kesulitan dalam memperoleh persetujuan.
- Adani tengah merencanakan untuk membangun jalan kereta api sepanjang 270 km dengan kapasitas 35 mtpa yang menghubungkan wilayah konsesi Tanjung Enim PTBA di Sumatera Selatan ke terminal batu bara baru di Tanjung Api-Api di pantai timur Sumatera. Adani akan mendanai seluruh proyek dan berhak untuk membeli batu bara yang dihasilkan oleh PTBA dalam basis *take-*

or-pay selama periode 30 tahun. Hal ini akan merupakan 60% dari kapasitas rel tersebut, dengan sisanya memungkinkan PTBA untuk mengeksport kepada pelanggan lain. Pembangunan jalur rel tersebut diantisipasi akan mengambil waktu empat tahun.

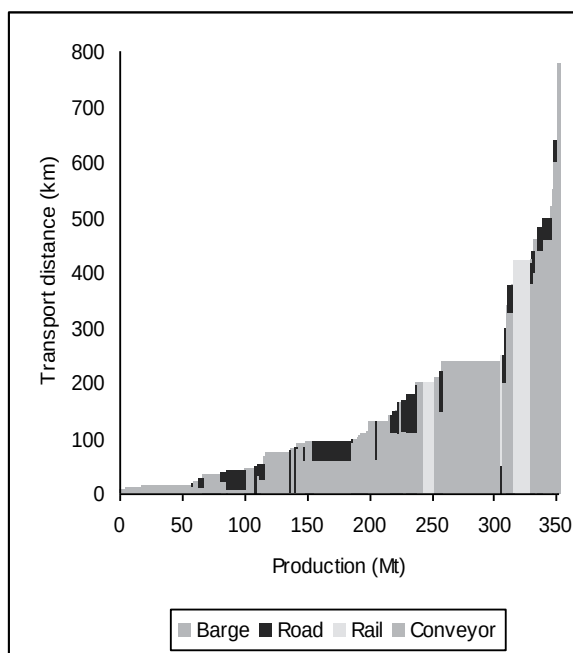
- Reliance tengah mempertimbangkan pembangunan jalur rel 230 km dari tiga wilayah konsesinya di Sumatera Selatan sampai pelabuhan Muara Sabak. MOU (*memorandum of understanding*) mengenai pembangunan proyek jalur kereta api ini telah ditandatangani pada bulan Januari 2011. Apabila Reliance melaksanakan pembangunan jalur rel ini maka jalur tersebut akan memungkinkan tambangnya untuk meningkatkan produksinya (bila tidak, Reliance harus mengangkut batu bara dengan tongkang menyusuri Sungai Musi).

1.2.6.2. Jarak Angkutan Lokal

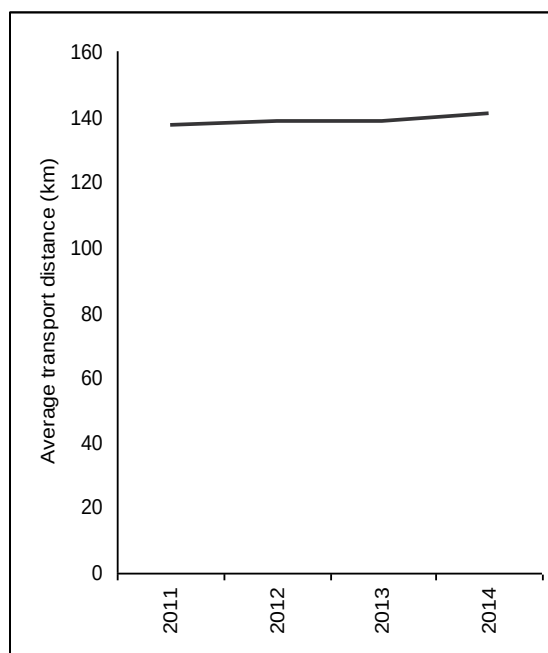
Jarak angkutan lokal rata-rata (dari tambang ke pelabuhan) diperkirakan secara relatif konstan dengan jarak sekitar 140 km selama periode proyeksi. Jarak pengangkutan untuk Sumatera cenderung lebih panjang, dengan rata-rata di atas 200 km. Juga, akan dapat dilihat bahwa mayoritas produksi Indonesia diangkut dengan tongkang, dengan jumlah kecil diangkut melalui jalan raya, rel dan conveyor darat.

Gambar 1.20 Jarak Angkut untuk batu bara Indonesia

Kurva jarak angkut pasokan (2011)



Jarak angkut rata-rata (2011–2014)*



Sumber: Wood Mackenzie

* Rata-rata tertimbang / weighted average berdasarkan produksi
Sumber: Wood Mackenzie

1.2.7. Masalah-masalah regulasi

1.2.7.1. Izin konsesi dan penambangan

Rencana Kontrak Karya

Selama dua dekade sejak 1980, kegiatan eksplorasi dan penambangan Indonesia dilakukan berdasarkan rencana Kontrak Karya di mana kontrak-kontrak – baik Perjanjian Kerjasama Batu Bara / Coal Cooperation Agreements (CCA) atau Coal Contracts of Work (CCoW) – diberikan oleh Pemerintah Pusat. Secara keseluruhan, 177 kontrak telah diberikan pada tahun 1981 - 1999.

11 CCA Generasi I yang diterbitkan di antara tahun 1981 sampai tahun 1990 adalah berdasarkan Kontrak Bagi Hasil / *Production Sharing Agreements* yang digunakan di sektor migas Indonesia. Kontrak-kontrak ini diperuntukan kepada investasi asing dalam industri batu bara dari fase eksplorasi sampai produksi. 17 CCA Generasi II yang diterbitkan pada tahun 1994 hanya terbuka bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang dimiliki dalam negeri. Konsesi batu bara yang diterapkan sejak 1996 diterbitkan sebagai CCoW dan bukan CCA. Sistem CCoW telah dirancang untuk menjadi lebih mudah dan lebih menarik, untuk mendorong investasi asing dalam pengembangan sumber daya batu bara Indonesia. Di antara tahun 1996 dan tahun 1999, 114 CCoW Generation III diterbitkan; 35 Generasi IV CCoW telah diberikan selama 1999.

Otonomi Regional dan Otorisasi Penambangan

Pada tahun 2000, diperkenalkan sistem Otorisasi Penambangan atau sistem Kuasa Pertambangan (KP). Salah satu perbedaan utama antara Kontrak Karya dan Rencana Otorisasi Penambangan adalah bahwa KP memiliki angka royalti yang jauh lebih rendah. KP hanya terbuka bagi perusahaan domestik, meskipun dalam beberapa hal perusahaan asing telah mengadakan suatu kemitraan usaha patungan (*joint venture partnerships*), misalnya dalam bentuk perjanjian jual beli batu bara atau perjanjian kontrak tambang – untuk mengembangkan konsesi penambangan KP.

Ketentuan hukum perundang-undangan Otonomi Daerah Indonesia telah diberlakukan pada tahun 1999. Hal ini membolehkan pemerintah daerah untuk membuat ketentuan perundang-undangan dan mengadministrasikan daerah mereka untuk kepentingan masyarakat/penduduk setempat. Pengenalan otonomi daerah telah memungkinkan pemerintah daerah Indonesia mengawasi penerbitan KP dan mengelola skema otorisasi penambangan.

Sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan ketentuan hukum perundang-undangan penambangan yang baru (lihat kemudian). Dibawah sistem baru, CCA, CCoW dan KP akan digantikan dengan dua jenis izin penambangan yang penting secara komersial, dan juga suplemen izin pertambangan skala kecil:

Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP adalah suatu izin usaha pertambangan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di dalam suatu wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)). Hal ini diberikan melalui proses tender dan terdiri dari izin jenis eksplorasi dan operasi produksi. Ketentuan Hukum Perundang-undangan Penambangan yang baru memberikan jaminan bahwa pemegang izin eksplorasi akan memperoleh izin produksi.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUPK adalah kegiatan usaha pertambangan khusus yang diterbitkan oleh Menteri untuk wilayah-wilayah yang telah dianggap sebagai Wilayah Cebakab/Cadangan Negara. Sebagaimana dengan izin IUP, izin IUPK terbagi ke dalam izin jenis eksplorasi dan produksi yang terpisah, dengan pemegang izin diberikan jaminan akan memperoleh izin jenis produksi pada saat kegiatan eksplorasi selesai. Dibawah Ketentuan Hukum Perundang-undangan yang baru, IUPK harus pertama-tama ditawarkan melalui tender kepada BUMN atau BUMD. Apabila tidak terdapat minat dari pihak-pihak ini maka IUPK dapat kemudian ditenderkan kepada sektor swasta.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IPR adalah izin pertambangan yang membidik tambang skala kecil dengan kepentingan komersial kecil. Izin-izin terbatas pada 1 ha untuk individual, 5 ha untuk kelompok masyarakat, dan 10 ha untuk koperasi, dan berlaku selama 5 tahun.

Kontrak Karya yang ada akan diakui sesuai ketentuan hukum perundang-undangan pertambangan yang baru, meskipun beberapa amandemen terhadap kontrak tersebut akan diperlukan. KP yang ada akan dikonversi menjadi IUP, yang memungkinkan kepemilikan asing.

Baik ukuran maupun periode izin-izin juga berubah jika dibandingkan dengan izin-izin/lisensi CCA, CCoW dan KP sebelumnya. Perbedaan yang paling mencolok adalah pengurangan periode fase produksi awal dari 30 tahun menjadi 20 tahun. Ukuran maksimum yang diizinkan adalah tiga kali lebih besar daripada konsesi KP sebelumnya, meskipun jauh lebih kecil dari pada ukuran maksimum konsesi CCA dan CCoW yang ada.

1.2.7.2. Ketentuan hukum perundang-undangan pertambangan baru

Pada bulan Januari 2009, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan ketentuan hukum perundang-undangan pertambangan baru melalui DPR. Ketentuan hukum perundang-undangan pertambangan baru ini memberikan kerangka kerja dimana dibawahnya industri pertambangan akan beroperasi. Ketentuan hukum perundang-undangan pertambangan baru ini berada pada tahap implementasi karena regulasi yang terkait telah difinalisasikan. Regulasi implementasi berikut ini telah difinalisasikan sejauh ini:

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 mengenai Wilayah Pertambangan memuat pedoman teknis tentang penentuan wilayah pertambangan. Peraturan ini juga memaparkan perencanaan wilayah pertambangan, pengelolaan informasi dan data (termasuk data Sistem Informasi Geografis) dan ketentuan transisional untuk KP, CCA dan CCoW dalam ketentuan hukum perundang-undangan baru.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara menggarisbawahi kegiatan pertambangan komersial terkait dengan mineral dan batu bara seperti: memperoleh izin pertambangan komersial; prosedur tender; kewajiban pelaporan; otoritas penetapan harga patokan batu bara; dan pedoman divestasi untuk pemegang IUP/IUPK dengan para pemegang saham asing. Regulasi ini secara terutama memberikan pedoman tentang alokasi produksi terkait dengan pertambangan batu bara.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menetapkan bahwa pengawasan kegiatan pertambangan dengan izin resmi, yang pada umumnya diberikan oleh Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), gubernur, bupati, atau walikota. Mereka yang tergolong dalam lingkup pengawasan regulatori adalah para pemegang IUP, IUPK atau IPR. Peraturan ini juga menentukan pengawasan kegiatan pertambangan, termasuk pengawasan keuangan; data pengolahan mineral dan batu bara; konservasi mineral dan batu bara; keselamatan kerja operasional; dampak lingkungan; reklamasi lahan; pengelolaan pasca-penambangan; pelatihan teknis para pekerja; maupun data produksi mengenai jenis tipe, mutu, dan total mineral yang diekstrak.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 mengenai Reklamasi Lahan dan Pasca Tambang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan kegiatan-kegiatan terkait dengan pasca penambangan. Reklamasi diperlujkan baik dalam tahap eksplorasi maupun tahap produksi. Sebelum memulai masing-masing tahap, perusahaan pertambangan harus menyiapkan rencana reklamasi yang memerlukan persetujuan lembaga pemerintah terkait (Menteri ESDM, gubernur, bupati, atau walikota). Sebelum tahap produksi, perusahaan pertambangan harus juga menyiapkan rencana kegiatan pasca penambangan. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban perusahaan tambang untuk menempatkan dana jaminan di bank yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk (i) reklamasi dalam tahap eksplorasi; (ii) reklamasi dalam tahap operasi produksi; dan (iii) kegiatan pasca-penambangan.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 mengenai Usaha Kontraktor tambang Mineral dan Batu Bara menetapkan sejumlah peraturan yang terkait dengan industri pertambangan kontrak (lihat kemudian).

Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2009 mengenai Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri mengharuskan perusahaan-perusahaan tambang untuk menjual sebagian produksi mereka kepada pelanggan lokal. Setiap tahun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengumumkan suatu daftar perusahaan pertambangan dan Kewajiban Pasar Domestik mereka (DMO) sebagai suatu persentase produksi total.

Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2010 mengenai Tata Cara Penetapan Harga Patokan memberikan pedoman untuk menentukan harga minimum bagi penjualan batu bara. Suatu harga minimum bagi masing-masing produsen akan ditetapkan berdasarkan atas harga batu bara acuan Pemerintah

Indonesia, Harga Batu bara Acuan (HBA), dengan penyesuaian harga yang dibuat berdasarkan kandungan energi, abu, kelembaban dan sulphur. Tujuan peraturan ini adalah mencegah penetapan harga transfer (dengan menjual kepada suatu anak perusahaan dengan harga dibawah harga pasar) untuk melindungi pengambilan royalti oleh pemerintah.

1.2.7.3. Royalti dan pajak

Perusahaan tambang Indonesia tunduk kepada ketentuan kisaran royalti dan pajak, yang akan berbeda-beda sesuai dengan jenis dan generasi konsesi yang dipegang oleh operator tambang.

Royalti. Pengaturan royalti akan berbeda di antara sistem CCA, CCoW dan IUP, serta Pemerintah Indonesia dapat mencakup kompleksitas lebih lanjut ke dalam sistem, dengan pengurangan royalti potensial yang ditujukan untuk mendorong pengembangan deposit / endapan batu bara *low rank* dalam wilayah konsesi CCA dan CCoW. Biaya pengapalan dengan tongkang dan pemuatan kapal dikurangkan untuk penghitungan pembayaran royalti.

Pajak Pendapatan Korporat. Pajak pendapatan korporat berlaku bagi semua perusahaan terdaftar Indonesia. Pada tahun 2009, pajak terhutang telah dikurangkan dari 30% menjadi 28% dari pendapatan bruto dikurangi *allowable deductions*, dan lebih lanjut menjadi 25% pada tahun 2010. Untuk mendorong perusahaan agar tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Pemerintah Indonesia memperkenalkan diskonto lebih lanjut 5% pada nilai pajak korporat untuk perusahaan dengan pencatatan sekurang-kurangnya 40% di BEI. Para pemegang CCA beroperasi sesuai dengan nilai pajak korporat khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Kontrak CCA mereka. Nilai pajak korporat awal adalah 35% dan berlaku untuk 10 tahun pertama produksi. Setelah itu, nilai pajak korporat akan beralih menjadi 45% untuk sisa umur tambang. Nilai pajak yang lebih tinggi diimbangi dengan suatu status *lex specialis* yang melindungi para pemegang CCA dari pajak tambahan apapun yang tidak ditetapkan dalam perjanjian CCA awal mereka

Pajak Pertambahan Nilai. Pada tahun 2000, produsen-produsen batu bara dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang dibuat terhadap sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui dua peraturan. Peraturan No. 144 Tahun 2000, mencegah produsen batu bara mengklaim kembali 10% PPN (VAT) dari biaya input, dan Peraturan No. 65 Tahun 2001 mengenakan pajak yang sama pada kendaraan tambang sebagai kendaraan yang keluar-ke jalan biasa. Perubahan peraturan ini menjadi kontroversial bagi produsen batu bara CCA Generasi 1, dan beberapa produsen generasi pertama utama yang menahan secara parsial pembayaran royalti mereka sebagai ganti PPN dari Tahun 2001 sampai Tahun 2004. Perubahan PPN yang mempengaruhi produsen batu bara telah dihapus dengan keputusan Mahkamah Agung pada bulan Maret 2004. Manfaat utama dari penghapusan PPN ini telah meningkatkan kepastian bagi para produsen, dan pengurangan kewajiban potensial dalam bentuk royalti yang belum dibayar.

1.3. Benchmarking yang kompetitif dari ekspor batu bara *thermal* Indonesia

1.3.1. Mutu

Cadangan batu bara *low rank* Indonesia, memiliki nilai kalorifik lebih rendah dan kandungan kelembaban yang lebih tinggi dari pada batu bara yang sebelumnya diterima di pasar. Akan tetapi, biaya produksi yang rendah dan penetapan harga yang kompetitif telah mendorong pertumbuhan yang kuat dalam ekspor batu bara *low rank*, meskipun produk-produk ini memiliki kandungan kelembaban yang tinggi dan energi yang rendah. Pasar utama untuk batu bara *low rank* Indonesia adalah India, di mana pembangkit tenaga listrik yang baru dapat menerima jenis batu bara ini.

Parameter mutu lainnya, seperti sulfur, juga mempengaruhi kinerja batu bara. Batu bara *thermal* Indonesia pada dasarnya rendah dalam abu, dan terutama rendah dalam sulfur, dibandingkan dengan mayoritas batu bara yang diperdagangkan di pasar *seaborne*. Hal ini terutama merupakan contoh sifat batu bara *low rank*.

Kandungan abu batu bara *thermal seaborne* yang diperdagangkan, terutama batu bara dari Afrika Selatan, Australia dan Cina, secara relatif tinggi (10% sampai 15%), mengakibatkan biaya pembuangan yang substansial bagi konsumen batu bara, terutama di negara-negara yang berpenduduk padat dengan kesadaran lingkungan tinggi atau meningkat, seperti Hong Kong, Taiwan, Jepang dan Eropa Barat. Tekanan konsumen kepada para pemasok untuk mengurangi kandungan abu akan terus berlanjut dan akan digunakan sebagai kekuatan tawar menawar oleh para pembeli – maupun oleh para pemasok batu bara sub-bitumen and *low rank* yang mencoba untuk memasuki pasar tersebut. Tingkat abu maksimum sebesar 12% dari proyek-proyek ekspor baru akan semakin diantisipasi .

Tekanan juga akan diterima para produsen batu bara untuk menyerahkan batu bara dengan kandungan sulfur yang rendah. Ke depannya, impor kandungan sulfur rendah akan lebih disukai oleh kebanyakan perusahaan, baik dengan maksud untuk menunda atau bahkan menghindari pemasangan peralatan cerobong desulfurisasi gas (*flue gas desulphurization* atau FGD), atau agar dapat mencampurkan batu bara ini dengan batu bara bersulfur tinggi dari sumber-sumber lain.

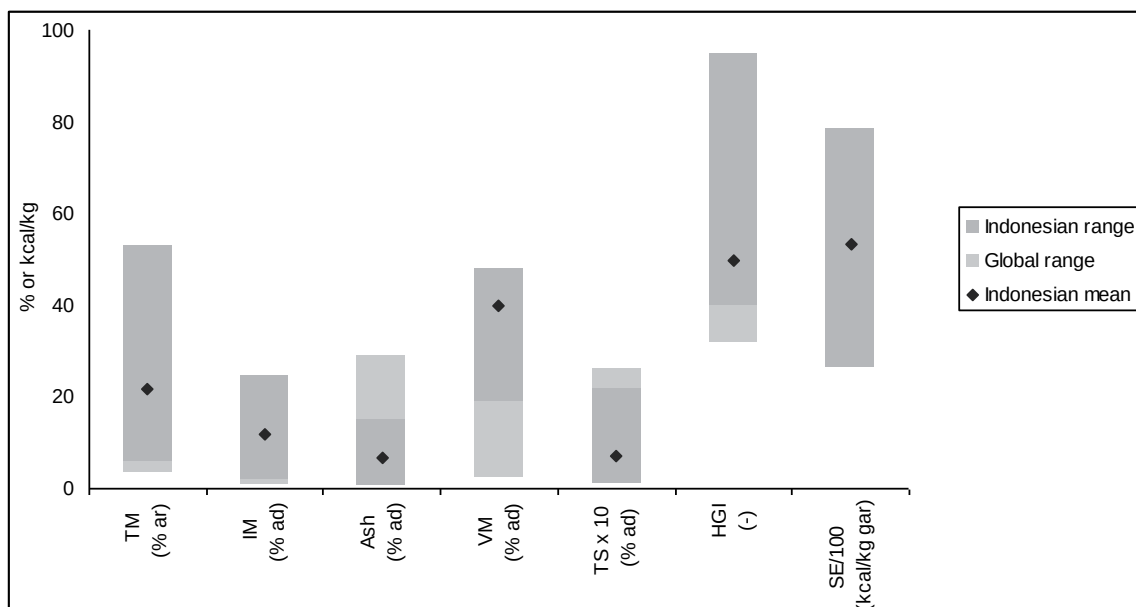
Preferensi yang meningkat akan kandungan abu dan sulfur yang rendah memberikan suatu peluang bagi batu bara Indonesia.

Batu bara dari wilayah / kawasan konsesi TIA dan MDB dari Grup ABM tergolong dalam kategori *low rank* berdasarkan atas energi spesifik mereka.

Tipe batu bara TIA *Compliant Coal* merupakan batu bara *low rank* ekspor berdasarkan atas semua parameter mutu utama. Batu bara tersebut juga sama dengan batu bara merek dagang Batu bara Bumi Resource's Ecocoal –salah satu dari standar merek dagang ekspor batu bara *low rank* – dalam hal tingkat energi, kelembaban total, abu dan sulfur, dan oleh sebab itu, diperkirakan akan dapat mencapai harga yang sama dengan Ecocoal di pasar ekspor.

Batu bara MDB Coal adalah produk dengan mutu lebih rendah, dengan energi spesifik lebih rendah dan kandungan air lebih tinggi daripada rata-rata pasokan *low rank* Indonesia, meskipun masih dekat dengan nilai tengah ambang batas mutu. Akan tetapi, kandungan sulfur yang sangat rendah akan dapat membuatnya menarik bagi para pengguna akhir, terutama sebagai batu bara campuran. Sama halnya dengan ekspor batu bara *low rank* Indonesia lainnya, batu bara ini juga menunjukkan tingkat abu rendah.

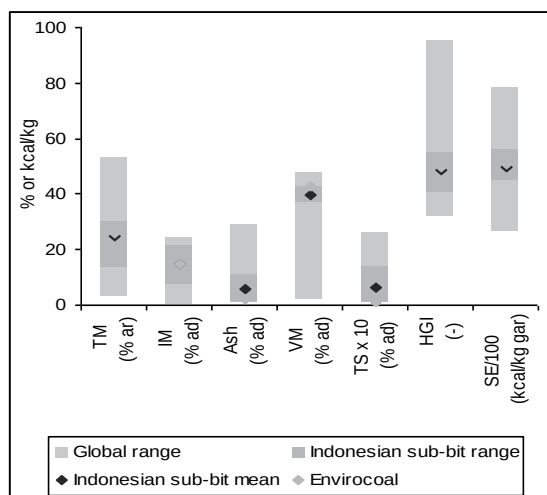
Gambar 1.21 Mutu batu bara *thermal* Indonesia dibandingkan dengan pasokan ekspor *seaborne* ke global



Sumber: Wood Mackenzie

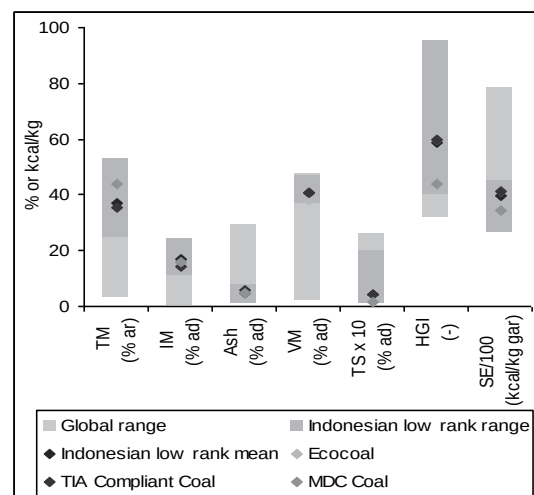
Gambar 1.22. Mutu batu bara sub-bitumen dan *low rank* Indonesia dibandingkan dengan pasokan ekspor *seaborne* global

Sub-bitumen



Sumber: Wood Mackenzie

Low rank



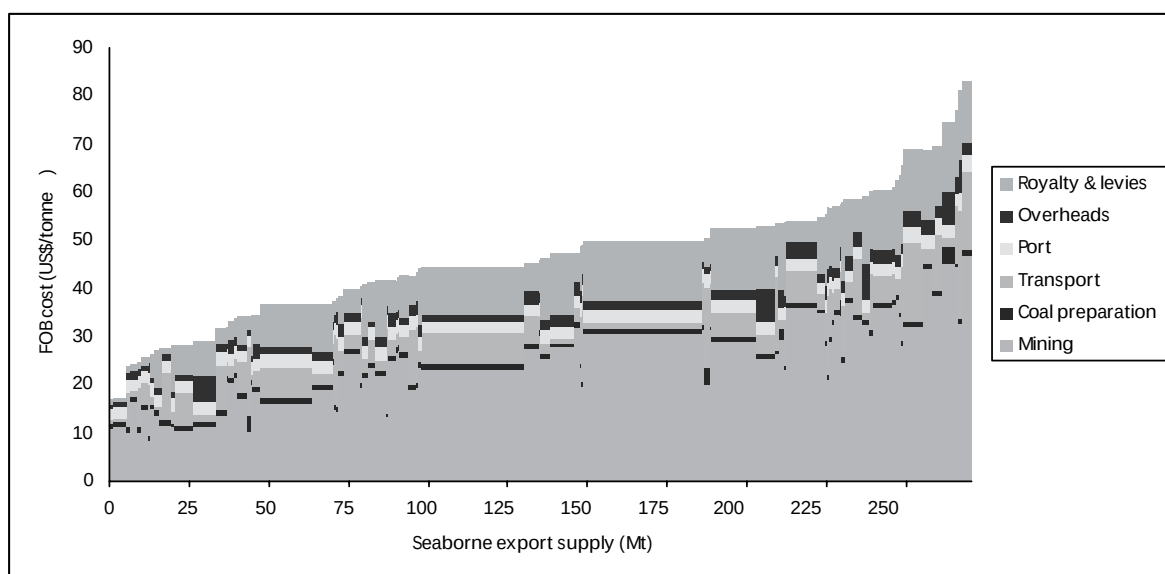
Sumber: Wood Mackenzie

1.3.2. Biaya

Wood Mackenzie memperkirakan bahwa biaya tunai total rata-rata bagi pertambangan batu bara *thermal* ekspor Indonesia pada tahun 2011, adalah sekitar US\$45/ton (lebih tinggi daripada ongkos tunai total rata-rata tertimbang untuk tambang-tambang Indonesia, karena tidak mencakup produsen *low rank* berbiaya rendah yang hanya menjual ke pasar domestik).

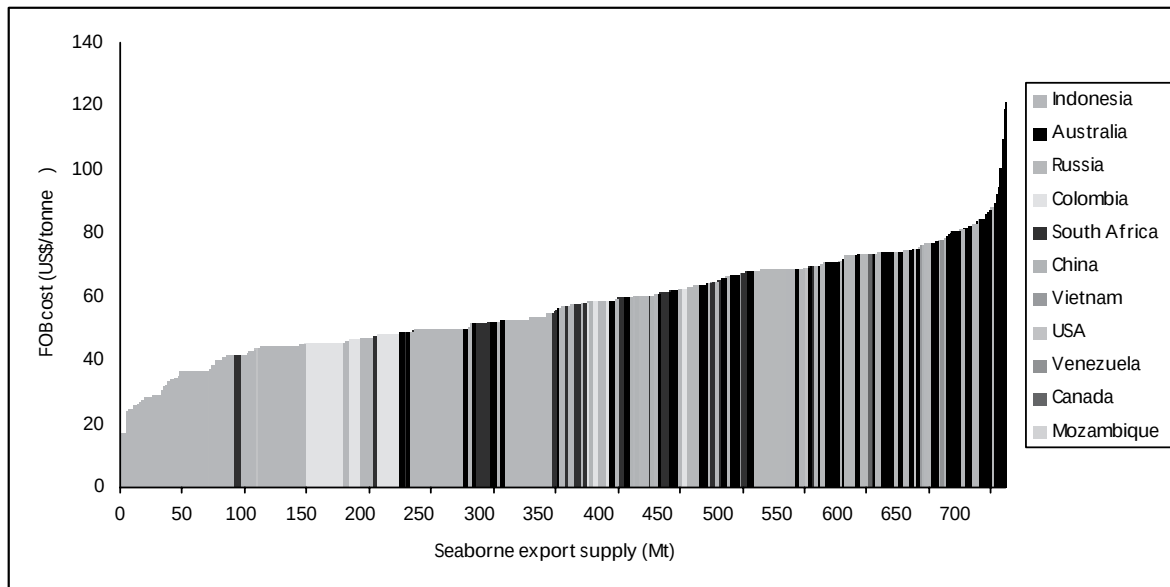
Mayoritas produksi pada tahun 2011 bersumber dari pemegang konsesi Generasi I, II dan III, yang menarik suatu pungutan royalti sebesar 13.5%. Kenaikan besar dalam harga batu bara *thermal* tahun 2011 menyebabkan kenaikan substansial dalam ongkos royalti rata-rata tertimbang per ton. Akan tetapi, tambang-tambang Indonesia hampir semuanya beroperasi dengan menggunakan metode penambangan terbuka dengan truk dan singkup, yang menjaga ongkos produksi agar tetap rendah.

Gambar 1.23 Ongkos pasokan ekspor Indonesia untuk batu bara *thermal* (2011)



Sumber: Wood Mackenzie

Gambar 1.24 Ongkos pasokan ekspor global untuk batu bara *thermal* (2011)



Sumber: Wood Mackenzie

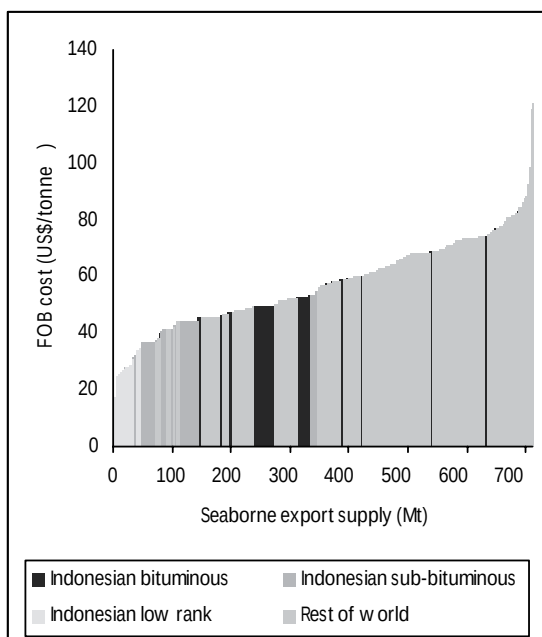
Ongkos ekspor cenderung meningkat sejalan dengan peringkat batu bara. Hal ini disebabkan batu bara peringkat tinggi biasanya memiliki rasio pengelupasan lebih tinggi dan lapisan batu bara yang lebih tipis dibandingkan dengan batu bara *low rank*. Di samping itu, beberapa tambang batu bara bitumen terletak di pedalaman yang jauhnya cukup substantial, yang akan menyebabkan ongkos angkutan lebih tinggi.

Diperkirakan pada tahun 2011 akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal ongkos produksi batu bara *low rank*, yang akan menjadi kendala bagi kenaikan ongkos ekspor rata-rata secara keseluruhan.

Sebagai produsen berbiaya rendah, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif daripada negara-negara pemasok batu bara utama lainnya, dan biaya produksi yang secara relatif rendah akan mendorong pertumbuhan kuat dalam ekspor Indonesia, terutama untuk batu bara *low rank*. Mayoritas ekspor batu bara *thermal* Indonesia menduduki setengah bagian bawah dari kurva pemasok ekspor global, berdasarkan atas ongkos FOB. Ekspor batu bara *low rank* Indonesia secara khusus sangatlah kompetitif dari segi biaya, bahkan ketika dipertimbangkan berdasarkan standar energi yang disesuaikan.

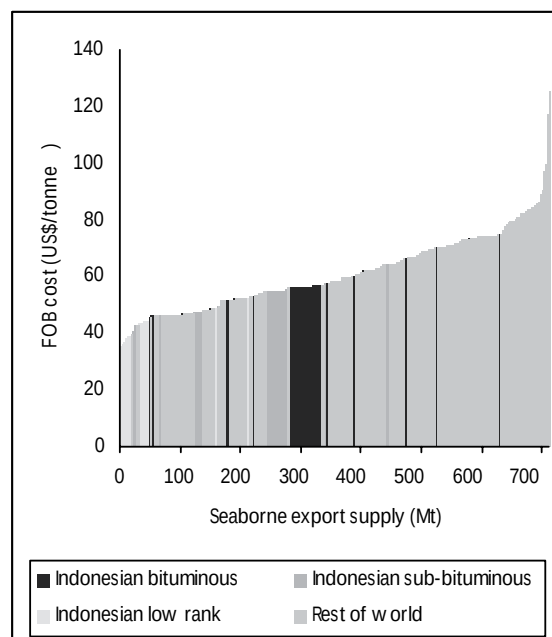
Gambar 1.25
Posisi Indonesia menurut kurva ongkos pasokan ekspor untuk batu bara *thermal* (2011)

Non energi - dengan penyesuaian



Sumber: Wood Mackenzie

Energi - disesuaikan ke 6.322 kcal/kg (GAR)



Sumber: Wood Mackenzie

Selain itu, Indonesia memiliki keunggulan biaya angkutan dibanding dengan negara-negara pemasok saingannya untuk batu bara yang dikirimkan ke pusat-pusat permintaan di wilayah basin Pasifik, terutama Asia Selatan, yang meningkatkan keunggulan biaya batu bara Indonesia, ketika dipertimbangkan berdasarkan pengirimannya. Ongkos angkut kargo dari negara-negara pemasok utama lainnya seperti Australia secara material lebih tinggi karena jarak angkut laut yang lebih panjang, dengan keunggulan yang meningkat dalam hal biaya angkutan selama periode proyeksi.

1.3.3. Penetapan harga

Banyak faktor yang mempengaruhi harga batu bara termasuk: kondisi pasar saat itu, seperti keseimbangan antara permintaan dan pasokan; harga dan tren historis; perilaku pasar keuangan dan energi global; lingkungan peraturan baik di negara pengekspor maupun negara pengimpor; spesifikasi mutu batu bara; sifat dan syarat-syarat kontrak pasokan tersebut; dan strategi negosiasi antara pembeli dan penjual, serta karakter hubungan di antara mereka.

Di pasar Pasifik, secara historis para pembeli telah memenuhi mayoritas kebutuhan batu bara mereka melalui kontrak jangka-panjang, dan juga ditambahkan dengan pembelian spot terbatas. Sebagian besar kontrak dirundingkan, meskipun dalam beberapa kejadian kontrak diperoleh melalui proses tender. Harga kontrak dapat merupakan harga tetap yang berlaku selama periode penyerahan, dapat diubah secara berkala (misalkan triwulanan), atau disesuaikan berdasarkan pengapalan untuk mencerminkan kondisi pasar yang berlaku. Harga-harga dapat disepakati berdasarkan *Free on Board* (FOB) (pembeli tidak terkena pungutan untuk barang yang ditempatkan di kapal), *Cost and Freight* (CFR) atau *Cost, Insurance and Freight* (CIF) (harga yang disebut penjual termasuk harga barang, kemasan, ongkos kirim dan pungutan asuransi).

Sebelum tahun 2004, ketika pasar batu bara *thermal seaborne* sangat seimbang, pembeli memiliki kekuatan tawar menawar yang lebih besar, dan kontrak-kontrak jangka panjang lima tahun atau lebih, sangatlah dicari oleh para pemasok, yang bersedia memberikan diskon harga untuk memperoleh jaminan *off-take*. Dalam tahun-tahun belakangan ini terdapat suatu trend untuk beralih dari kontrak-kontrak jangka panjang. Pembeli menjadi kurang prihatin mengenai jaminan pasokan karena meningkatnya

keragaman sumber pasokan, dan ketatnya pasar telah memberikan fleksibilitas dan kekuatan negosiasi yang lebih besar kepada penjual, dan mereka tidak memiliki keinginan untuk mendiskon harga sebagai ganti kepastian.

Kontrak tunai (*spot contract*) dapat mengacu kepada baik kargo tunggal maupun kargo *multiple* untuk diserahkan baik pada waktu atau selama periode yang dispesifikasikan, biasanya kurang dari 12 bulan. Mereka membolehkan pembeli untuk mengambil untung dari harga pasar yang rendah, untuk menyeimbangkan kebutuhan batu bara mereka secara keseluruhan, atau untuk mendapatkan pasokan dalam waktu singkat untuk menanggapi suatu kekurangan yang tidak diantisipasi, sementara mengizinkan penjual untuk mengambil untung dari harga-harga tinggi, atau mengalihkan persediaan tambahan atau surplus guna menjaga *cash flow*. Kontrak spot memberikan kepastian yang kurang berkenaan dengan konsumsi batu bara dan perencanaan produksi untuk masing-masing pembeli dan penjual, dan meskipun tren cenderung menjauhi kontrak berjangka panjang, namun masih hanya merupakan suatu bagian kecil ekspor, terutama di pasar Pasifik.

Pada tahun-tahun belakangan ini timbulnya *platform* perdagangan online seperti globalCOAL telah menyebabkan standarisasi kontrak fisik - seperti Perjanjian Perdagangan Batu bara Standar globalCOAL/globalCOAL's Standard Coal Trading Agreement (SCoTA) - maupun kenaikan dalam penggunaan produk finansial seperti turunan derivatif dan *future*. Sejumlah produk keuangan ditawarkan oleh globalCOAL, pialang energi dan lembaga keuangan, dengan perdagangan produk-produk ini terjadi via perdagangan *over-the-counter* (OTC) (langsung ke pembeli/penjual, tidak ditransaksikan melalui lembaga pertukaran sekuritas) maupun melalui pertukaran *online*. Bagaimanapun, diluar Eropa, pasar finansial batu bara masih berada pada tahap sangat muda, meskipun instrumen keuangan secara perlahan menjadi lebih diterima di pasar tradisional Asia Timur Laut sebagai alat untuk mengelola risiko harga, terutama karena banyak negara secara regional terus menderegulasi sektor kelistrikan mereka.

1.3.3.1. Harga dan indeks acuan

Pasar batu bara *thermal* transparan secara wajar, dengan harga-harga yang biasanya terkait dengan acuan harga atau indeks yang disepakati.

Harga acuan JPU

Harga yang ditetapkan di antara eksportir Australia dan Badan usaha Daya Jepang/*Japanese Power Utilities* (JPU) biasanya merupakan acuan bagi kontrak-kontrak berjangka di pasar Pasifik. Secara historis, JPU, biasanya dipimpin oleh seorang juru runding 'juara' seperti Chubu EPC atau Tohoku EPC, yang secara tipikal merupakan konsumen pertama di Asia Utara yang memasuki perundingan harga.

Sampai dengan tahun 2001, JPU yang dirundingkan secara kolektif dengan pemasok batu bara individual, diawali dengan yang terbesar. Harga yang disepakati sebagai hasil dari perundingan ini telah diterima sebagai Harga Acuan JPU dan dilepaskan ke pasar. Harga acuan JPU kemudian diterapkan untuk kebanyakan batu bara yang kemudian diekspor dari Australia ke Jepang berdasarkan kontrak berjangka, dan juga secara signifikan mempengaruhi harga kontrak berjangka untuk batu bara dimanapun di Asia Utara.

Sejak tahun 2002 – dalam upaya untuk mencoba meningkatkan ketentuan dan syarat-syarat kontrak – *the Japanese utilities* telah berunding secara terpisah dengan para pemasok mereka masing-masing. Dibawah sistem ini, penyelesaian kontrak seringkali bersifat rahasia, meskipun hasil beberapa penetapan harga masih dilaporkan. Harga Acuan JPU berdasarkan atas kisaran penyelesaian yang dilaporkan dapat dengan demikian, masih direkam/diarsipkan.

Harga Acuan JPU berlaku bagi batu bara dengan standar mutu *Newcastle benchmark* (energi spesifik = 6.322 kcal/kg GAR).

Indeks Harga Tunai (*Spot price indices*)

Dengan dimulainya indeks-indeks harga tunai dipublikasikan untuk batu bara *thermal*, adalah merupakan hal yang biasa kini untuk baik kontrak tunai maupun kontrak waktu untuk mencakup mekanisme penetapan harga yang terkait dengan indeks-indeks ini. Indeks-indeks yang ada mencakup:

GlobalCOAL (GC) NEWC Index. Indeks globalCOAL NEWC ini merupakan suatu indikator *spot price* batu bara *thermal* mutu standar *benchmark* Newcastle di pasar Pasifik. Indeks ini mewakili harga tunai/spot rata-rata untuk kegiatan perdagangan kontrak batu bara globalCOAL Phys NEWC berdasarkan platform perniagaan online globalCOAL.

Energy Publishing Newcastle Export Index (NEX) The NEX (sebelumnya Indeks Barlow Jonker) adalah juga suatu indikator *spot price* dari batu bara *thermal* mutu sesuai standar *benchmark* Newcastle di pasar Pasifik. Ini ditentukan berdasarkan atas penjualan tunai sesungguhnya ketika tersedia, atau via konsultasi dengan panel pakar *trader* dan *shipper* ketika tidak tersedia.

Penilaian batu bara forward/ke depan 90-hari Platts International (Platts International 90-day forward coal assessments). Platts mempublikasikan Indeks-indeks baik untuk batu bara bitumen dan sub-bitumen dari berbagai tempat asal termasuk Kalimantan (Indonesia) dan Newcastle (Australia).

Indeks Batu bara Indonesia Argus/Coalindo Indonesian Coal Index (ICI). Argus Media bergabung bersama dengan PT Coalindo Energy pada tahun 2006, untuk menghasilkan ICI, serangkaian dari empat indeks untuk jenis batu bara Indonesia yang berkisar dari bitumen *low rank* sampai bitumen energi-tinggi. ICI diperoleh dari metodologi yang melibatkan peran serta dari pembeli, penjual dan perantara.

Secara meningkat, indeks globalCOAL NEWC telah menjadi indeks yang paling umum digunakan untuk mencerminkan harga *spot price* yang berlaku, untuk batu bara *thermal* bitumen. Beberapa mekanisme penetapan harga kontrak batu bara menggunakan basket indeks daripada suatu indeks tunggal untuk menentukan harga-harga *spot price* pada suatu waktu tertentu.

Harga Acuan HBA

Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan ketentuan hukum perundang-undangan yang menetapkan kerangka kerja dibawah mana industri pertambangan akan beroperasi, termasuk pedoman untuk menentukan harga minimum penjualan batu bara. Di bawah peraturan yang baru, suatu harga minimum untuk masing-masing produsen akan ditetapkan berdasarkan atas Harga Batu Bara Acuan (HBA) – harga acuan bulanan yang dipublikasikan oleh Pemerintah Indonesia. Sasaran HBA adalah melindungi royalti Pemerintah Indonesia yang diambil dengan mencegah harga transfer – menjual kepada anak perusahaan sendiri dibawah harga pasar.

Suatu harga *headline* HBA untuk batu bara mutu *benchmark* Newcastle dihitung berdasarkan rata-rata bulanan basket indeks *spot price* sebagai berikut:

$$\text{HBA} = (25\% \times \text{GC}) + (25\% \times \text{NEX}) + (25\% \times \text{Platts}) + (25\% \times \text{ICI})$$

Harga HBA untuk merek dagang ekspor Indonesia kemudian dihitung dengan menyesuaikan untuk kandungan energi, abu, kelembaban dan sulfur. Formula penyesuaian harga yang digunakan dipublikasikan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan harga bulanan.

HBA mengacu kepada *spot price* berbasis FOB. Untuk penjualan tunai dibawah satu tahun, harga acuan HBA dari bulan sebelumnya akan digunakan untuk menetapkan harga minimum. Untuk kontrak berjangka, harga acuan HBA rata-rata untuk tiga bulan sebelumnya akan digunakan. Untuk penjualan dalam tongkang, harga tersebut akan dikurangkan dengan biaya pengapalan dengan tongkang dan biaya pengapalan transit dari tongkang ke kapal.

1.3.3.2. Harga historis

Sebelum tahun 2004, pasar seimbang secara wajar, rentang harga sempit, dan harga berjangka biasanya akan melebihi *spot price*. Harga-harga selama periode ini terkait dengan ongkos produksi marjinal, dengan banyak pemasok bersaing untuk memproduksi dan menjual batu bara dengan biaya marjinal rendah per ton. Volume batu bara yang diperdagangkan pada perdagangan *spot* relatif kecil.

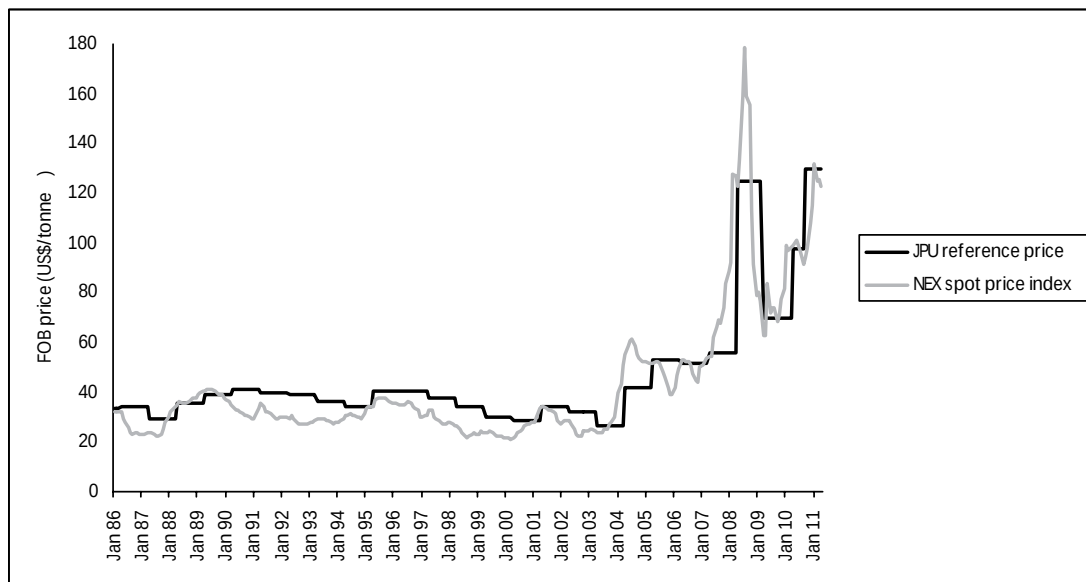
Pada tahun 2004, pasar memasuki periode tidak stabil karena peningkatan permintaan diiringi dengan jumlah peningkatan pasokan yang lamban. Periode pasca tahun 2004, terjadi pengetatan pasokan, dan konsolidasi sisi pasokan telah menyebabkan disiplin harga yang lebih baik, dimana para pemasok enggan untuk memproduksi ton marjinal. Terjadi pula pertumbuhan dalam pasar keuangan, maupun kenaikan dalam perdagangan *spot price*, dengan *spot price* biasanya melebihi harga berjangka.

Pada tahun 2008, harga batu bara melebihi harga tertinggi sebelumnya, yang terjadi kembali pada awal tahun 2011, setelah terjadinya banjir di Queensland, Australia. Ke depannya, Wood Mackenzie tidak memperkirakan harga batu bara *thermal* untuk kembali ke tingkat historis.

Harga kontrak aktual, tentu saja akan berbeda-beda tergantung kepada ketentuan dan syarat-syarat kontraknya, volume dan mutu batu bara, dan dapat berada di atas atau di bawah harga acuan JPU. Untuk batu bara bitumen, harga-harga biasanya disesuaikan berdasarkan atas kandungan energi, dengan harga yang biasanya ditentukan atas dasar penyesuaian energi khusus pro-rata secara relative terhadap harga atau indeks acuan yang terpilih.

Harga untuk batu bara sub-bitumen dan *low rank* terkait dengan harga untuk batu bara bitumen, dan tren *spot price* dan harga berjangka untuk batu bara bitumen Australia biasanya telah mempengaruhi harga batu bara bitumen, sub-bitumen dan *low rank* Indonesia berenergi rendah.

Gambar 1.26 Harga historis untuk batu bara bitumen di pasar Pasifik (1986–April 2011)



Sumber: Wood Mackenzie; Energy Publishing

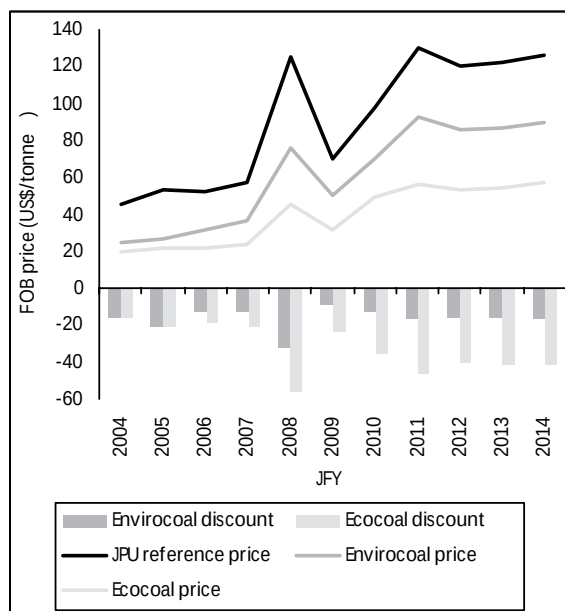
Harga dan indeks acuan batu bara bitumen juga memberikan dasar perhitungan harga batu bara sub-bitumen. Akan tetapi, parameter mutu lainnya - termasuk kelembaban, sulfur dan abu - juga mempengaruhi kinerja batu bara, dan penyesuaian harga tambahan atau batas penolakan dapat diterapkan.

Batu bara sub-bitumen dan *low rank* Indonesia secara khusus biasanya menerima diskonto tambahan '*value-in-use*' setelah penyesuaian energi guna mencerminkan kandungan kelembaban dan kandungan bahan tidak stabil yang lebih tinggi, kesulitan penanganan potensial seperti *finer generation* dan

pembakaran spontan, serta berkurangnya efisiensi ketika digunakan dalam ketel yang tidak dirancang untuk menangani batu bara sub-bitumen.

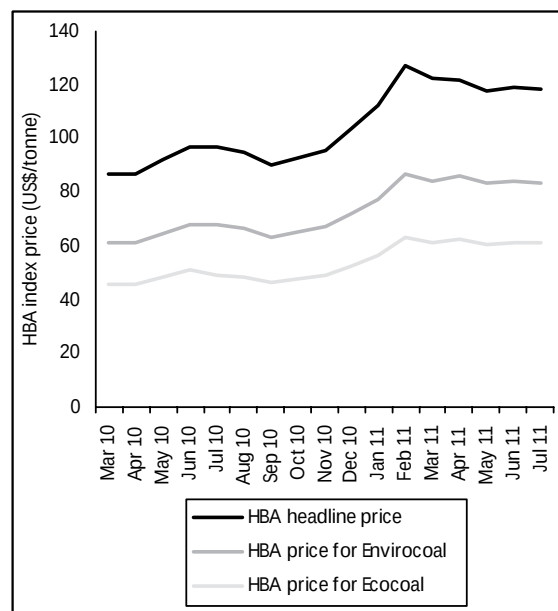
Gambar 1.27 Harga historis dan proyeksi harga untuk batu bara sub-bitumen dan batu bara *low rank* Indonesia

Harga kontrak pada umumnya (2004–2014)



Sumber: Wood Mackenzie

Harga acuan HBA



Sumber: Wood Mackenzie

Tabel 1.3 Spesifikasi mutu batu bara untuk harga proyeksi acuan merek dagang

	Energi spesifik (kcal/kg gar)	Abu (% ad)	Total sulfur (% ad)
Benchmark /standar- banding Newcastle	6.322	15,0	0,80
Envirocoal	5.200	1,0	0,10
Ecocoal	4.220	4,0	0,15

Pada awal tahun 1990, produsen batu bara sub-bitumen mengawali kebijakan diskonto harga. Struktur biaya yang relatif rendah, dipadukan dengan meningkatnya persaingan di antara para eksportir Indonesia - yang sebagian besar di antaranya adalah pemain yang baru masuk ke dalam bisnis batu bara - mendukung praktik diskonto. Praktik diskonto '*value-in-use*' telah membuat batu bara *thermal* Indonesia sangat kompetitif dalam pasar ekspor *seaborne*, dengan batu bara *low rank* secara khusus diperdagangkan dengan diskonto yang signifikan dibawah penyesuaian energi pro rata.

1.3.3.3. Harga prakiraan/proyeksi

Wood Mackenzie telah mengembangkan prakiraan harga untuk dua merek dagang ekspor utama Indonesia, Envirocoal dan Ecocoal:

Envirocoal. Batu bara ekspor dari tambang Adaro Tutupan milik Adaro Energy dipasarkan dibawah merek dagang Envirocoal. Envirocoal saat ini menyumbang lebih dari sepertiga ekspor batu bara sub-bitumen Indonesia, dan dianggap merupakan *benchmark* merek dagang batu bara sub-bitumen di pasar ekspor; dimana kandungan energinya menempatkannya pada kisaran teratas batu bara sub-bitumen Indonesia.

Ecocoal. Batu bara ekspor dari tambang Arutmin Mulia milik Bumi Resources dipasarkan dibawah merek dagang Ecocoal. Ecocoal merupakan salah satu *benchmark* merek dagang batu bara *low rank* di pasar ekspor.

Suatu proyeksi Harga acuan JPU untuk batu bara *thermal benchmark* Newcastle juga diikutsertakan untuk perbandingan. Proyeksi diberikan berdasarkan harga nominal FOB, dan merefleksikan penyelesaian harga *headline* untuk batu bara yang dijual dalam kontrak berjangka.

Proyeksi untuk tahun 2011 tergolong kuat karena indikator perekonomian global yang positif, permintaan Asia yang berkelanjutan, dan gangguan pasokan di Australia dan Indonesia. Ketidakstabilan berkelanjutan telah diekspektasikan dalam jangka pendek, dengan harga-harga yang sangat dipengaruhi oleh dinamika dan sentimen pasar jangka pendek. Pasar akan tetap ketat, dengan keseimbangan pasokan/permintaan mudah digoyahkan oleh kesulitan produksi, cuaca buruk dst. Gangguan apapun pada sisi pasokan akan meningkatkan tekanan terhadap harga-harga. Penurunan apapun dari permintaan Cina yang diperkirakan selama periode ini akan menekan harga-harga ke tingkat yang lebih rendah.

Dalam jangka menengah, fundamental pasokan dan permintaan akan memainkan peran yang terus meningkat pada saat pasar kembali seimbang. Pemain pasar baru akan meningkatkan volume dan keragaman pasokan, serta menekan kenaikan harga. Sebaliknya, harga minyak dan gas yang tinggi, dan/atau permintaan Asia yang meningkat dapat menekan harga-harga ke tingkat yang lebih tinggi. Peningkatan biaya riil akan menjadi penggerak harga yang utama, dan para produsen dengan biaya produksi yang rendah akan dapat mempertahankan margin yang baik.

Peningkatan harga untuk batu bara bitumen Australia akan terus mengalir sampai ke batu bara sub-bitumen, namun suatu tingkat diskonto yang signifikan berdasarkan penyesuaian - energi akan tetap ada dan diperkirakan akan terus berlanjut. Saling ketergantungan satu sama lain yang kuat dan meningkat di antara pasokan Indonesia dan permintaan India dan Cina akan menjadi penggerak harga utama, dengan pertumbuhan permintaan dari pasar-pasar ini tergantung pada penetapan harga batu bara Indonesia yang kompetitif. Hal ini akan menekan ongkos / biaya bagi para pemasok Indonesia ke tingkat yang lebih rendah, terutama para produsen *low rank*. Gradasi rendah pada kurva harga Ecocoal menyiratkan bahwa kemampuan produsen *low rank* untuk menutup biaya yang meningkat akan terbatas oleh sifat pasar.

Beberapa produsen berpendapat bahwa, karena pasar untuk batu bara sub-bitumen kini berada dalam tahap *mature*, maka diskonto seharusnya tidak lagi diberikan. Akan tetapi, dimana produsen besar dengan kekuatan tawar menawar yang kuat dan produk yang benar-benar mapan mungkin akan dapat mencapai harga paritas energi spesifik dalam periode pendek sampai menengah, produsen kecil mungkin akan kurang berhasil. Meskipun tingkat diskonto mungkin akan berfluktuasi, praktik diskonto diperkirakan untuk berlanjut, terutama untuk batu bara *low rank*.

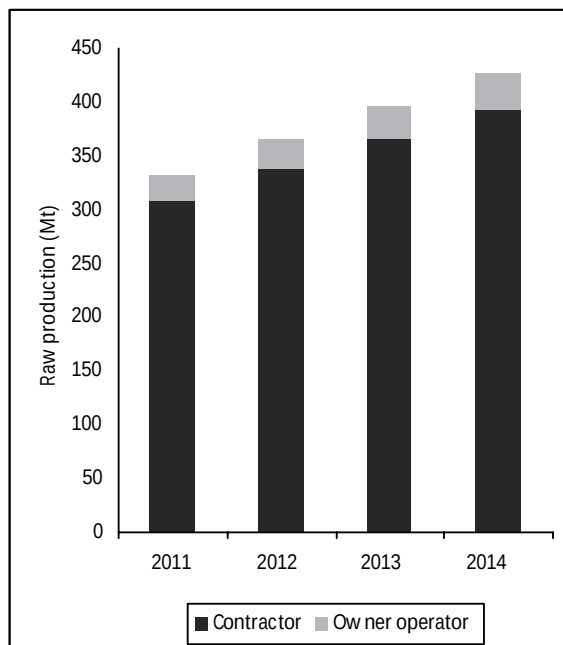
2. Industri jasa kontraktor pertambangan Indonesia

2.1 Pendahuluan

Kontraktor telah memainkan peran penting dalam sektor pertambangan Indonesia. Para produsen Indonesia khususnya mengsubkontrakkan operasi konsesi mereka kepada kontraktor tambang pihak ketiga dibawah perjanjian jangka panjang.

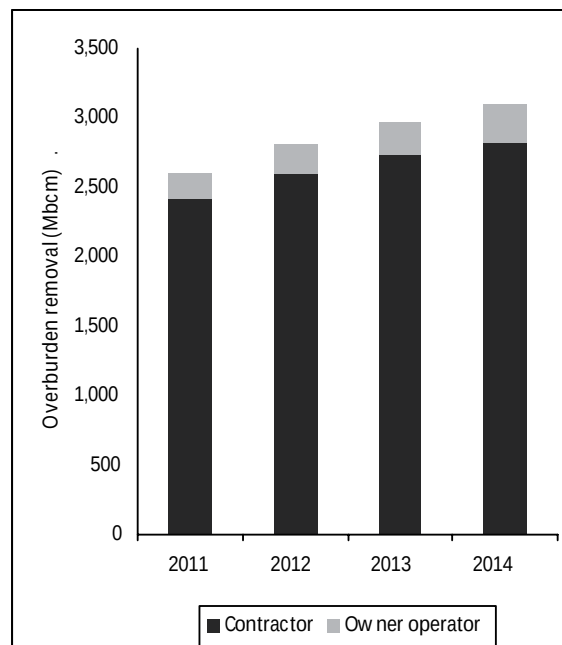
Gambar 2.1 Penggunaan kontraktor untuk operasi tambang Indonesia (2011–2014)

Ekstraksi batu bara



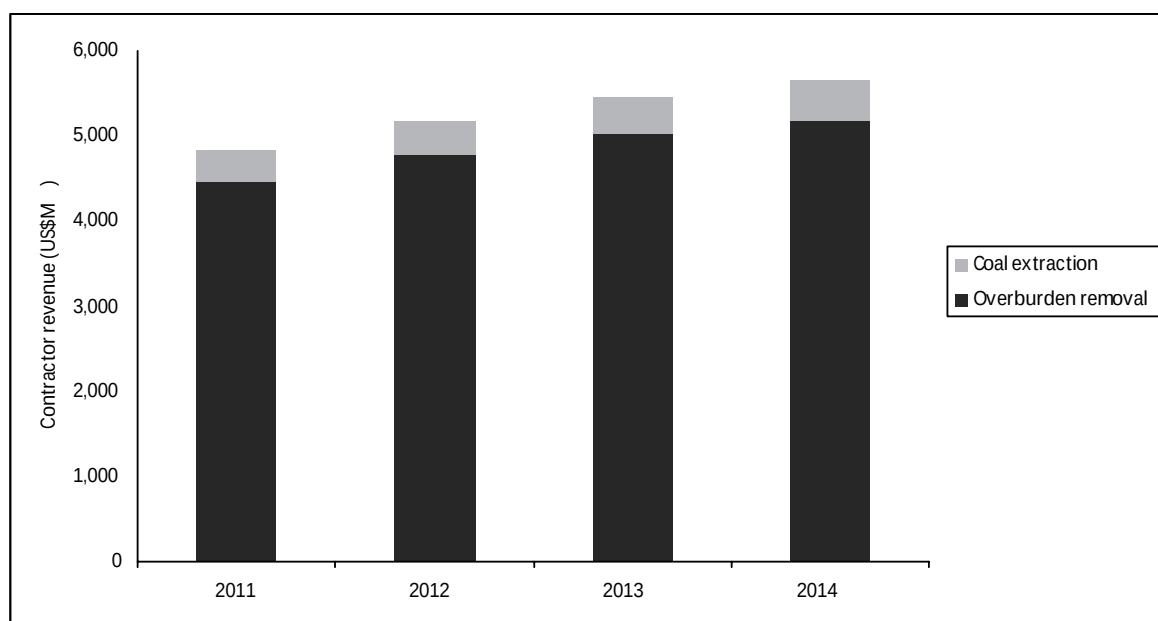
Sumber: Wood Mackenzie

Pemindahan pengupasan tanah



Sumber: Wood Mackenzie

Gambar 2.2 Pendapatan kontraktor tambang menurut kegiatan (2011–2014)

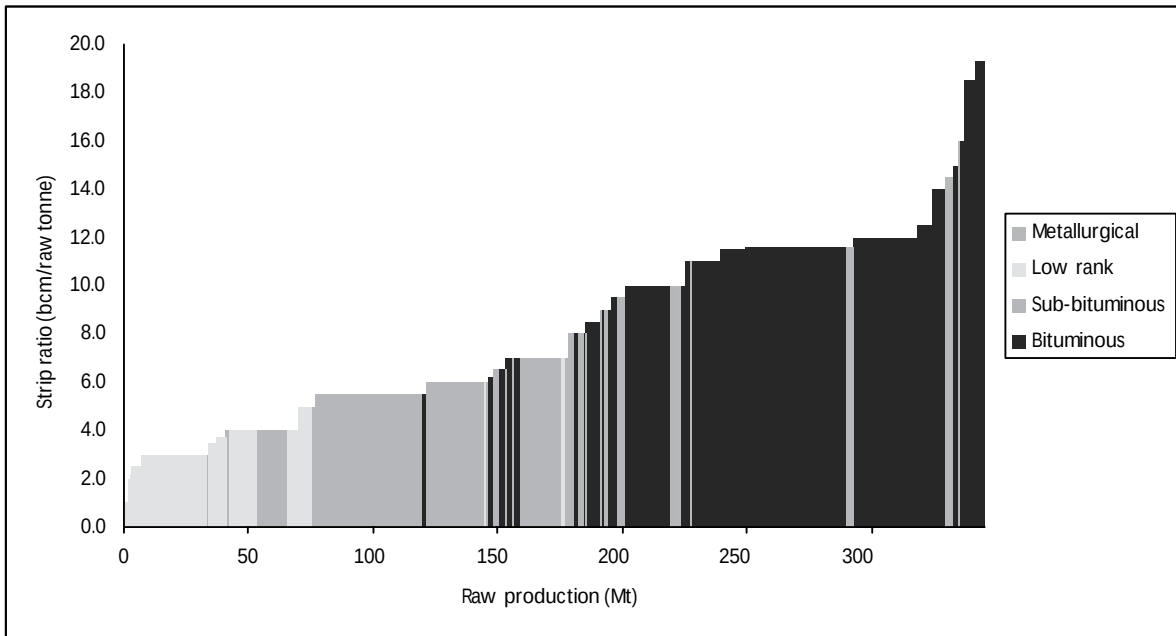


Sumber: Wood Mackenzie

Kontraktor saat ini bertanggung jawab atas lebih dari 90%, baik ekstraksi batu bara dan pemindahan pengupasan tanah, dan diperkirakan akan terus berada di posisi ini sampai lima tahun ke depan. Pelayanan jasa lainnya yang diberikan oleh kontraktor mencakup eksplorasi; perencanaan tambang; pengolahan batu bara; pengangkutan / transportasi (pengangkutan, pengapalan dengan tongkang/ barge dan pengapalan transit/*transshipment*); serta rehabilitasi dan reklamasi *mine site*.

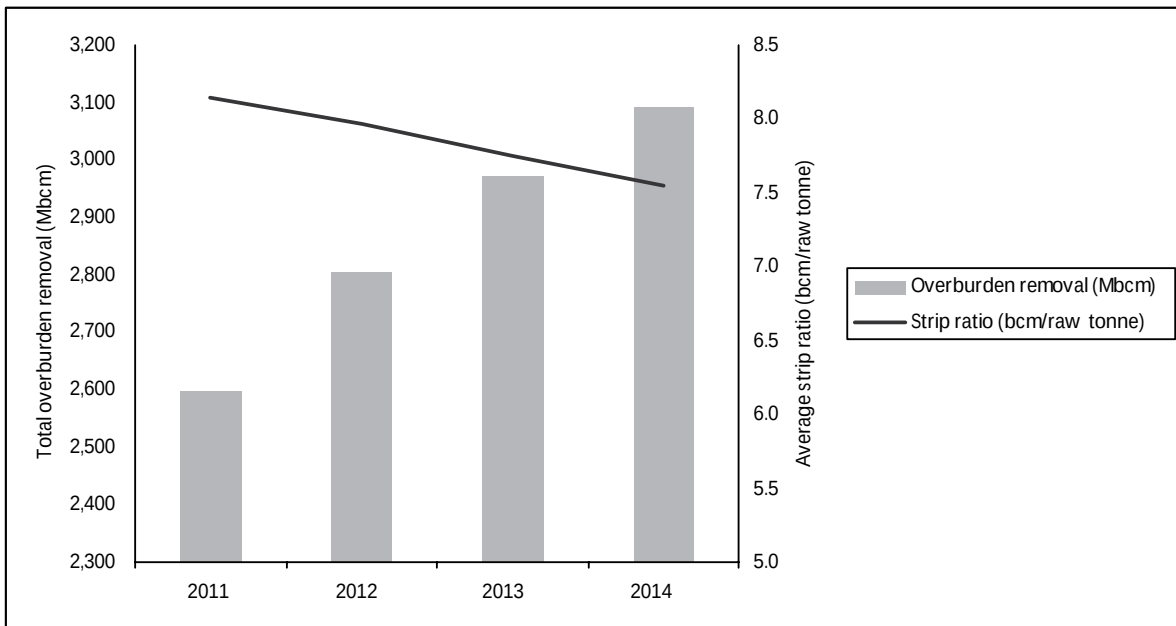
Kontraktor mungkin lebih digunakan di tambang dengan *strip ratio* tinggi, dan kontrak pemindahan pengupasan tanah merupakan mayoritas (di atas 90%) dari pendapatan kontraktor tambang.

Gambar 2.3 Kurva pasokan *strip ratio* Indonesia (2011)



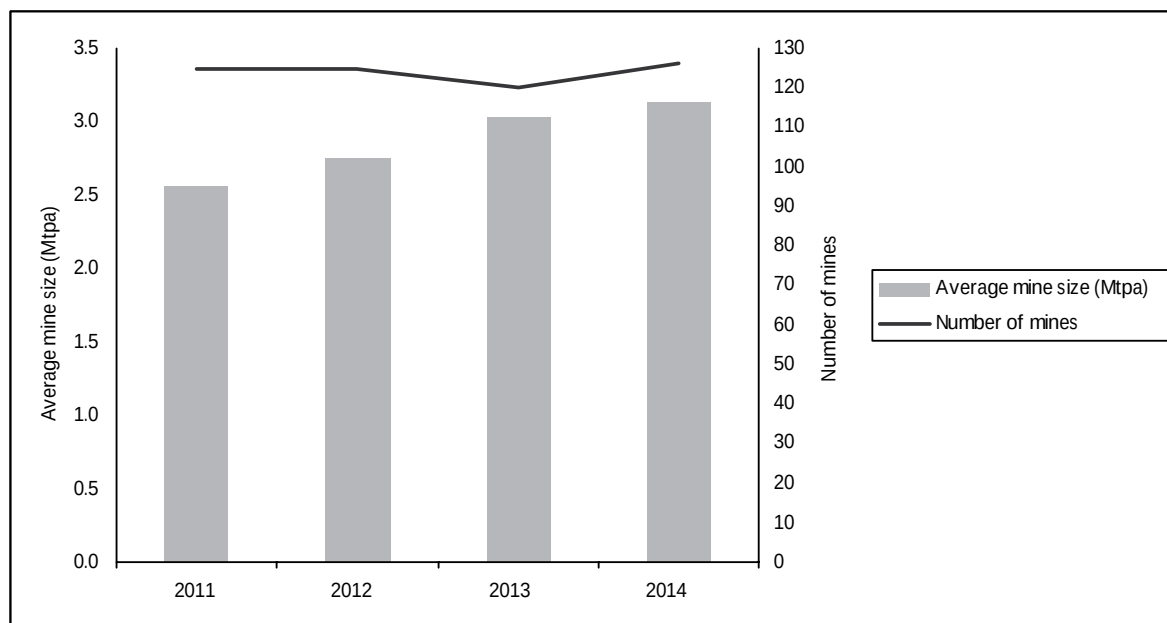
Sumber: Wood Mackenzie

Gambar 2.4 Pengupasan tanah versus *strip ratio* rata-rata (2011–2014)



Sumber: Wood Mackenzie

Gambar 2.5 Ukuran tambang rata-rata versus jumlah tambang (2011–2014)



Sumber: Wood Mackenzie

Strip ratio rata-rata tertimbang untuk tambang batu bara *low rank* Indonesia pada tahun 2011 adalah 3,5 bcm/t, dibandingkan dengan 6,1 bcm/t untuk tambang batu bara sub-bitumen dan 10,8 bcm/t untuk tambang batu bara bitumen. (Batu bara *low rank* memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan batu bara bitumen dan sub-bitumen dengan mutu lebih tinggi, dengan demikian kegiatan operasional batu bara *low rank* merupakan kegiatan operasional pertambangan yang menguntungkan dengan *strip ratio* rendah.) *Strip ratio* rata-rata tertimbang di Indonesia diperkirakan menurun karena produksi batu bara *low rank* meningkat. Akan tetapi, pengupasan tanah mungkin akan meningkat karena kenaikan dalam produksi batu bara total.

Jasa kontraktor juga lebih mungkin digunakan di tambang-tambang yang lebih besar. Di samping itu, tambang besar cenderung menggunakan beberapa kontraktor guna mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh kontraktor tunggal yang kinerjanya yang kurang baik. Walaupun akan terdapat perubahan kecil dalam jumlah total tambang dalam periode menengah ini, ukuran tambang rata-rata akan meningkat, dengan ekspansi signifikan yang diperkirakan pada sejumlah tambang besar. Ini akan meningkatkan proporsi batu bara dan pengupasan tanah yang dipindahkan oleh kontraktor ke depannya.

2.2 Lingkungan kompetitif

Kedelapan kontraktor tambang terbesar bertanggung jawab atas lebih dari 80% ekstraksi batu bara dan pengupasan tanah pada tahun 2010.

Para pemain utama mencakup PT Thiess Contractors Indonesia, dan PT Leighton Contractors Indonesia, yang keduanya merupakan bagian dari konglomerat *engineering* multi-nasional besar, Leighton Group. Operator lokal utama adalah PT Pamapersada Nusantara (PAMA) (anak perusahaan United Tractors), PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dan PT Saptaindra Sejati (SIS) (anak perusahaan dari Adaro Energy).

Para pemain yang telah mapan memiliki keunggulan kompetitif, dengan banyak kontraktor memiliki aliansi yang kuat dengan produsen. Kontraktor seringkali dikaryakan pada kontrak jangka panjang, dalam beberapa kasus perjanjian jangka sepanjang usia tambang, karena hal ini akan memungkinkan mereka mengenal dengan baik kegiatan operasionalnya, sehingga meningkatkan efisiensi.

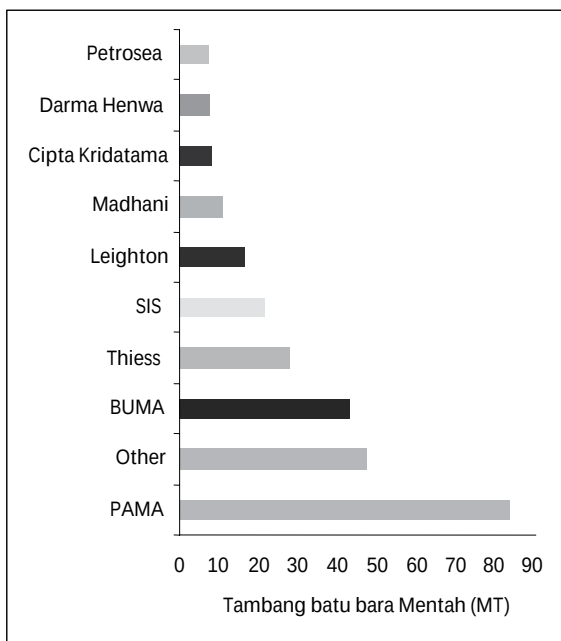
Perusahaan kontraktor besar juga akan mendapat manfaat dari kekuatan beli/tawar menawar yang lebih besar dengan para pemasok peralatan. Ukuran armada yang lebih besar juga dapat menyebabkan kebutuhan karyawan yang lebih rendah dan meningkatnya produktivitas, terutama di mana peralatan lebih canggih dan sistem pengelolaan armada digunakan. Kontraktor yang memiliki hubungan dengan pemasok juga akan diuntungkan. Misalnya, perusahaan induk PAMA, United Tractors, adalah distributor peralatan berat yang terkemuka.

2.3 Masalah operasional dan regulasi

Karena kebanyakan tambang-tambang di Indonesia adalah tambang permukaan dengan menggunakan metode penambangan konvensional *truck and shovel*, dengan *strip ratio* yang relatif rendah, biaya operasional pada umumnya rendah. Akan tetapi, metode penggunaan *truck and shovel* berarti bahwa biaya tambang akan sensitif terhadap pergerakan harga bahan bakar diesel. Harga bahan bakar diesel pada tahun 2011 adalah 11,4% lebih tinggi dibandingkan dengan pada tahun 2010. Biaya penambangan juga telah dipengaruhi oleh kenaikan biaya material. Penguatan Rupiah juga menimbulkan risiko dalam kasus di mana pendapatan kontraktor diterima dalam dolar AS, namun banyak biayanya, seperti biaya buruh, berdenominasi Rupiah.

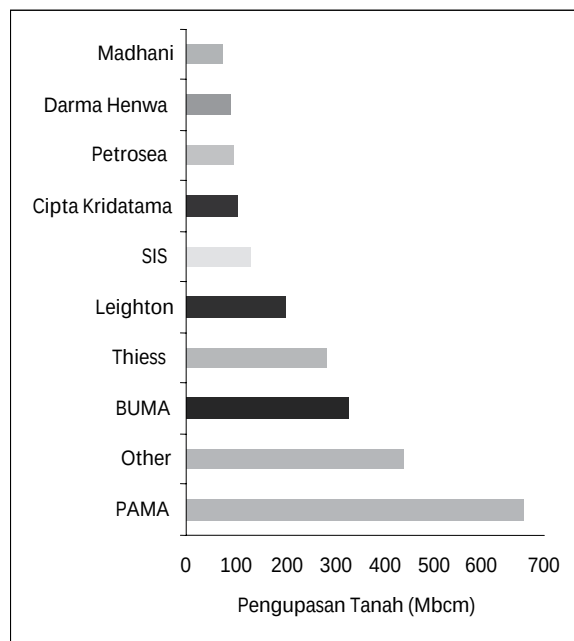
Gambar 2.6 Kontraktor tambang Indonesia utama (2010)

Ekstraksi batu bara



Sumber: Wood Mackenzie

Pemindahan Pengupasan Tanah



Sumber: Wood Mackenzie

Risiko operasional lainnya mencakup kejadian eksternal apapun - seperti keadaan cuaca yang merugikan atau bencana alam - yang dapat mengganggu proses produksi, maupun masalah dalam peralatan, masalah pasokan dan perselisihan perburuhan. Kontraktor-kontraktor dengan basis pelanggan yang beragam dan dengan operasi yang tersebar pada wilayah geografis yang lebih luas akan memiliki posisi lebih baik dalam mengelola risiko-risiko ini. Kontraktor yang memiliki armada sendiri dan memiliki fasilitas pemeliharaan sendiri, dan bukan menggunakan peralatan yang disewaguna, juga akan diuntungkan.

Ketentuan hukum perundang-undangan pertambangan Indonesia yang baru telah memperkenalkan batasan tambahan dalam hubungan dengan penggunaan kontraktor. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28/2009 mengenai Penyelenggaraan Usaha Kontraktor tambang Mineral dan Batu bara akan mempengaruhi baik pemilik tambang maupun kontraktor pertambangan. Peraturan ini mengandung sejumlah ketentuan termasuk:

- Mensyaratkan pemegang konsesi untuk mengekstrak batu bara sendiri
 - Hal ini berpotensi untuk memberikan dampak pada pendapatan kontraktor apabila dilaksanakan, dan juga akan menyebabkan para pemilik konsesi untuk mengembangkan kapabilitas penambangan mereka sendiri atau mengakuisisi perusahaan kontraktor. Bagaimanapun, mengingat bahwa ekstraksi batu bara tersebut biasanya merupakan bagian yang kecil dari kontraktor tambang, peraturan baru ini tidak diantisipasi untuk memiliki pengaruh yang berarti bagi sektor jasa kontraktor pertambangan secara keseluruhan.
 - Para kontraktor penambangan yang tidak mengandalkan pada ekstraksi batu bara, dan yang menyediakan suatu pelayanan jasa tambang-ke-kapal dengan kisaran lebih beragam, akan memperoleh keunggulan kompetitif.
- Menetapkan bahwa kontraktor tidak dapat berafiliasi dengan para pemilik konsesi, terkecuali apabila tidak terdapat kontraktor lainnya yang memiliki kemampuan, yang beroperasi di wilayah tersebut:
 - Volume penambangan kontrak secara keseluruhan tidak mungkin terkena dampaknya, meskipun beberapa tambang akan diharuskan untuk mengubah pengaturan pengadaan kontrak mereka; perusahaan kontraktor akan diharuskan untuk bertindak sebagai anak perusahaan independen dalam hal di mana perusahaan induknya adalah pemilik konsesi.
- Mengecualikan perusahaan-perusahaan asing dari penyediaan kontraktor tambang kontrak apabila tersedia kontraktor tambang lokal dan/atau kontraktor tambang nasional.
 - Perusahaan lokal akan diposisikan dengan baik terhadap pesaing asingnya. Akan tetapi, hal ini akan sulit diimplementasikan, karena definisi perusahaan asing sampai saat ini masih diperselisihkan, dengan banyaknya perusahaan multi nasional yang memiliki anak perusahaan yang terdaftar di Indonesia.

3. Sektor Pembangkit Listrik Indonesia

3.1 Pasar pembangkit listrik Indonesia

3.1.1 Lingkungan Bisnis/Usaha

3.1.1.1 Masalah Regulasi

Sektor pembangkit listrik di Indonesia diawasi oleh Kementerian ESDM dan sub-lembaganya, termasuk Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Direktorat Jenderal Konservasi Energi yang baru didirikan.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)

Kementerian ESDM mengembangkan RUKN yang menetapkan kebijakan pengembangan luas untuk sektor tenaga menurut asas-asas berikut ini:

- Penyediaan tenaga listrik sesuai dengan asas-asas bisnis yang transparan dan efisien;
- Rasionalisasi tarif listrik untuk merefleksikan perekonomian yang mendasarinya;
- Diversifikasi sumber-sumber energi primer untuk pembangkit tenaga, dengan preferensi bagi bahan bakar asli area / *indigenous*;
- Pengelolaan program listrik masuk desa yang efektif;
- Standarisasi dan pengawasan masalah kesehatan dan keselamatan kerja di sektor kelistrikan;
- Pengelolaan pasokan dan permintaan untuk mengoptimalkan penggunaan listrik.

RUKN memberikan estimasi sepuluh tahun permintaan dan pasokan listrik serta menetapkan investasi dan kebijakan pendanaan. Rencana ini juga menyebutkan pendekatan Indonesia pada pemanfaatan sumber-sumber energi baru dan terbarukan, dan memberikan pedoman mengenai tingkat kontribusi sumber-sumber yang terbarukan tersebut. RUKN akan ditinjau ulang secara tahunan.

Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

Program Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2010–2019 (RUPTL) didasarkan atas RUKN dan merupakan rencana pengembangan tenaga listrik sepuluh tahun yang resmi. RUPTL disiapkan oleh badan usaha listrik milik Negara, PLN, yang disetujui oleh Kementerian ESDM, dan memperoleh wewenang sesuai ketentuan hukum perundang-undangan dan peraturan saat ini. RUPTL juga ditinjau ulang setiap tahunnya.

RUPTL berisi proyeksi permintaan dan pembangkitan, rencana ekspansi kapasitas pembangkitan, dan estimasi kebutuhan bahan bakar dan juga diindikasikan proyek yang akan dikembangkan oleh PLN dan penyandang dana swasta.

Undang-undang Ketenagalistrikan Tahun 2009

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi suatu Undang-undang Ketenagalistrikan yang baru untuk memperkuat kerangka kerja regulasi sektor tenaga listrik. Ketentuan hukum perundang-undangan ini memberikan peran yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dalam hal perizinan dan dalam menentukan tarif listrik, Peraturan ini meningkatkan peran penyandang dana swasta dengan memperbolehkan peran serta swasta dalam bisnis pasokan listrik sehubungan dengan dukungan yang diberikan dari dalam kerangka kerja kemitraan pemerintah swasta.

Undang-undang Ketenagalistrikan tahun 2009 membagi kegiatan dalam sektor tenaga listrik dalam dua kategori besar:

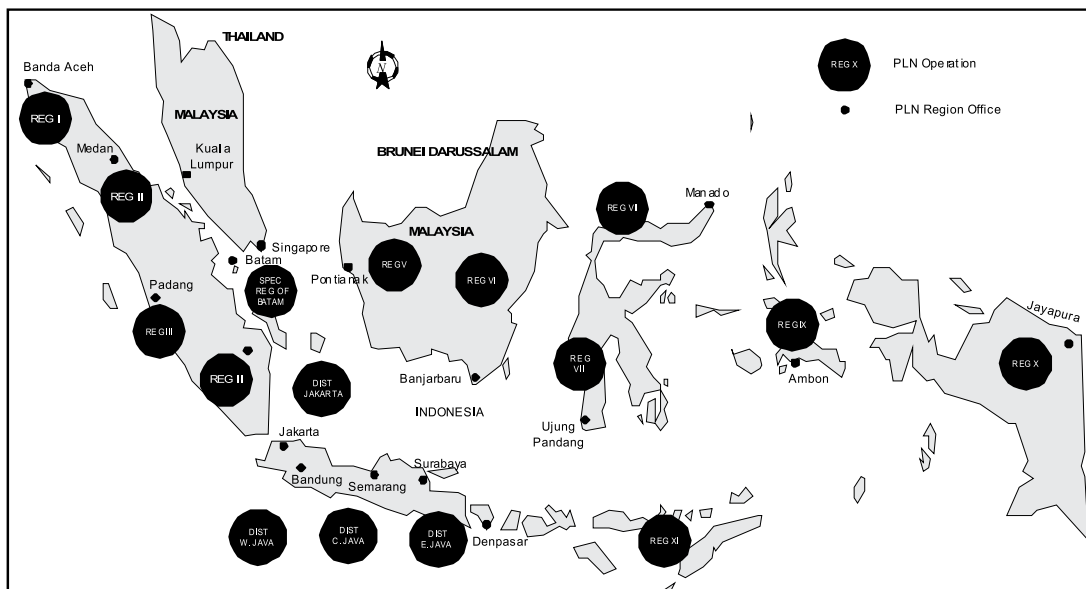
Usaha Penyediaan Energi Listrik termasuk pembangkit tenaga listrik (baik untuk penggunaan sendiri maupun penjualan kepada konsumen bebas yang aktif), transmisi, distribusi dan penjualan.

Usaha Penunjang Tenaga Listrik termasuk kegiatan konsultasi; pembangunan, pemasangan, operasi dan pemeliharaan peralatan tenaga listrik; serta pengembangan teknologi peralatan pendukung listrik.

3.1.1.2 PLN

Badan usaha/perusahaan listrik milik negara yang utama di Indonesia adalah PLN. PLN diatur dan disupervisi oleh Kementerian ESDM, maupun oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan. PLN saat ini bertanggung jawab atas lebih dari 85% kapasitas total terpasang Indonesia.

Peta 3.1 Wilayah Distribusi PLN



Sumber: Wood Mackenzie

PLN beroperasi di 27 provinsi yang terbagi dalam 16 wilayah operasi: empat wilayah distribusi PLN, 11 daerah PLN dan daerah khusus Batam. Empat daerah distribusi PLN semuanya berlokasi di Jawa: Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta Jakarta.

Undang-undang Ketenagalistrikan tahun 2009 telah mencabut peran PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), dan PLN kini hanyalah pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). Akan tetapi, PLN masih memiliki wewenang eksklusif sehubungan dengan transmisi, distribusi dan pasokan listrik bagi umum, sesuai dengan Undang-undang Ketenagalistrikan Tahun 2009 yang memberikan hak pertama kepada PLN untuk penolakan pelaksanaan listrik di suatu daerah, sebelum Pemerintah Pusat atau Daerah dapat menawarkan kesempatan tersebut kepada perusahaan milik daerah, para pemain swasta atau koperasi di daerahnya.

Proses korporatisasi - dengan sasaran pada akhirnya privatisasi - PLN secara teoritis telah mulai dilaksanakan untuk beberapa waktu. Pada bulan Juni 1994, PLN telah mengubah status dari Perum menjadi perseroan terbatas. Pada tahun 1996, dua anak perusahaan pembangkitan - PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I dan II - telah didirikan untuk memiliki dan mengoperasikan stasiun daya yang secara komersial bisa bertahan di Jawa dan Bali, dengan tujuan untuk meningkatkan persaingan dan dengan demikian meningkatkan efisiensi. Privatisasi dari dua anak perusahaan pembangkitan telah direncanakan untuk paruh pertama tahun 1997, namun jadwal waktu ini ditangguhkan, sebagian besar karena krisis politik dan ekonomi yang pada pokoknya, meliputi Indonesia. Pada tahun 2000, nama-nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I dan II telah diubah menjadi masing-masing PT Indonesia Power dan PT PJB. Perubahan nama ini dimaksudkan untuk memperoleh terlebih dahulu tingkat persaingan yang tinggi yang diperkirakan akan ada pada pasar penyediaan listrik sebagai persiapan untuk privatisasi.

Akan tetapi, PLN tetap kekurangan uang dan tak dapat mendanai ekspansinya melalui penggalangan dana yang direncanakan melalui pengembangan/peluncuran ekuitas/modal sendiri. Pendapatan PLN tergantung kepada struktur tarif, yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah dan pada akhirnya disetujui oleh DPR. Di bawah Undang-undang Ketenagalistrikan tahun 2009, tarif tidak perlu lagi seragam di seluruh Indonesia dan dengan demikian dapat berbeda menurut wilayah bisnis. Ketentuan hukum perundang-undangan 2009, juga mensyaratkan bahwa, kepentingan para pemilik bisnis yang relevan – tidak hanya kepentingan umum – dipertimbangkan dalam penetapan harga tarif. Karena kenaikan tarif memerlukan persetujuan dari DPR, maka posisi keuangan PLN secara langsung dipengaruhi oleh proses politik. Apabila harga listrik yang diatur jatuh dibawah ongkos produksi (yang biasanya adalah demikian halnya), Kementerian Keuangan diharuskan untuk memberikan kompensasi bagi PLN melalui subsidi.

3.1.1.3 Produsen Listrik Independen (Independent Power Producers – “IPP”)

Di masa lalu harga listrik rendah dan imbal hasil investasi (ROI) yang kurang telah mencegah keterlibatan swasta skala besar dalam proyek-proyek instalasi tenaga listrik di Indonesia. Pembiayaan telah menjadi tantangan utama, diperburuk pula oleh krisis keuangan global, yang memaksa banyak perusahaan energi untuk menahan pembelanjaan modalnya dan menangguhkannya atau membatalkan proyeknya.

Banyak IPP mengandalkan kredit ekspor dan dukungan dari lembaga pinjaman multilateral seperti Asian Development Bank (ADB), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Korea Exim dan China Exim untuk pembiayaan, dimana *co-financing* umumnya lebih banyak berasal dari bank-bank internasional atau komersial daripada bank domestik Indonesia. Seringkali terjadi kesulitan untuk menarik dana dari luar oleh karena pembeli tunggal - PLN - pernah gagal memenuhi kewajiban kontraknya di masa lalu. Wood Mackenzie memahami bahwa PLN telah berupaya untuk memperbaiki situasi ini karena permintaan yang meningkat cepat dan kebutuhan yang mendesak untuk menarik investasi swasta di sektor ini. Meskipun demikian, investor swasta masih mencari jaminan Pemerintah sebelum memberikan komitmen dalam proyek skala besar. Di samping itu, lingkungan regulasi yang rumit di Indonesia, terutama karena hal ini terkait dengan ketidakpastian dalam proses tender, telah menjadi sebagai suatu disinsentif/hambatan, khususnya bagi para pemain besar.

Perbaikan terhadap peraturan terkait di Indonesia, dipadukan dengan dukungan fiskal yang meningkat untuk menjamin risiko khusus tertentu, akan dapat mengatasi beberapa masalah tersebut dan membantu menarik investasi sektor swasta di masa mendatang.

Tidak seperti sektor minyak & gas dan tambang, investasi swasta dalam sektor penyediaan listrik di Indonesia biasanya tidak beroperasi menurut suatu kerangka investasi yang terpisah. Sebaliknya, investasi IPP telah secara umum diklasifikasikan menurut sifat pengaturan *offtake* relevan, terutama perjanjian pembelian daya secara khusus (*power purchase agreement* – “PPA”). IPP saat ini bertanggung jawab atas kira-kira 14% dari kapasitas terpasang total Indonesia.

IPP telah ada di Indonesia sesuai dengan PPA sejak awal 1990 dan dapat digolongkan dalam tiga generasi:

Generasi Pertama (1992 sampai krisis keuangan Asia)

Peran serta swasta di sektor penyediaan listrik Indonesia diawali pada awal tahun 1990-an. Proyeksi imbal hasil yang relatif tinggi (IRR seringkali antara 20 sampai 25%), bersama-sama dengan ketentuan jaminan Pemerintah (melalui suatu surat dukungan untuk menutup kewajiban PLN dalam ketentuan PPA), berarti bahwa tadinya terdapat suatu penyerapan investor yang tinggi selama proses tender IPP.

Akan tetapi, ketika krisis keuangan Asia melanda pada akhir tahun 1997, PLN mengalami keadaan keuangan yang sulit, terutama diakibatkan jatuhnya nilai Rupiah. PLN telah harus menanggihkan banyak proyek IPPnya. Pada akhirnya, enam proyek telah diakhiri, enam lagi diakuisisi Pemerintah dan 14 proyek dilanjutkan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dirundingkan ulang. Ketika renegotiasi diselesaikan pada tahun 2003, kebanyakan investor yang berlanjut telah menyepakati PPA baru tersebut yang biasanya memiliki tarif lebih rendah daripada tarif yang ditetapkan pada awalnya.

Proyek Landmark pada generasi pertama IPP telah mencakup instalasi tenaga Salak Geothermal; instalasi tenaga daur terpadu Cikarang/Cikarang; dan instalasi tenaga Paiton dengan bahan bakar batu bara (Paiton I). Paiton I adalah proyek IPP terbesar di Indonesia dengan kapasitas terpasang sebesar 2 x 615 MW; ekspansi kedua yang terjadi dibawah kerangka yang sama dengan generasi pertama yang sama telah mengangkat kapasitas totalnya menjadi 2.450 MW. Paiton I dimiliki oleh PT Paiton Energy Company (PT PEC), suatu usaha patungan di antara Mitsui & Co. (32,5%), Mission Energy (40%), GECC (12,5%) dan perusahaan lokal PT Batu Hitam Perkasa (15%). Paiton II dimiliki oleh PT Jawa Power, suatu usaha patungan antara Siemens (50%), Powergen (35%) dan PT Bumipertitani Tatapradipati dari Indonesia (15%).

Generasi Kedua (pasca krisis keuangan Asia sampai 2008)

Dari 1999 sampai 2004, tidak ada proyek tenaga listrik IPP baru yang telah ditenderkan. Generasi kedua IPP dimulai selama periode dari 2005 sampai 2008. Akan tetapi, generasi IPP ini tidak dianggap sebagai menarik secara khusus bagi para investor karena tidak ada jaminan pemerintah yang disediakan, alokasi risiko tidak dianggap sebagai menguntungkan bagi investor, dan proyeksi imbal hasil adalah rendah (dengan proyeksi IRR seringkali antara 12 sampai 14%).

Dari usulan 126 proyek, hanya 18 yang diloloskan. IPP ini telah mencakup kesemuanya yang diumumkan sebagai bagian dari Pertemuan Puncak Prasarana Indonesia/ Indonesia's *Infrastructure Summit* pada 2005 dan 2006 sesuai dengan program PPP, maupun semua yang ditunjuk melalui tender yang bersaing.

Proyek Landmark mencakup ekspansi proyek Tanjung Jati 2x660 MW dimiliki oleh Sumitomo; proyek Paiton 3 - 800 MW yang dimiliki oleh PT Paiton Energy; dan instalasi Cirebon 660 MW yang dimiliki oleh konsorsium antara Marubeni Corporation, Korea Midland Power dan Kideco. Proyek-proyek ini kebanyakan beroperasi dibawah program BOO (*Build-Own-Operate*). Sejak itu semua proyek ini telah ditandatangani dan didanai, dan pembangunan telah dimulai. Proyek ini akan mengetengahkan kapasitas 4.480 MW dengan bahan bakar batu bara, kapasitas 560 MW dengan bahan bakar gas dan kapasitas 440 MW dengan *geothermal*.

Generasi Ketiga (2010 ke depan)

Generasi ketiga IPP akan beroperasi dibawah revisi akhir kerangka PPP yang dikembangkan oleh Komisi Kebijakan untuk Akselerasi Pengadaan Prasarana / *Policy Committee for the Acceleration of Infrastructure Provision*. IPP Generasi Ketiga akan berbeda dari IPP Generasi ini akan berbeda pula dari generasi kedua dalam hal bahwa, mekanisme alokasi risiko PPP akan lebih jelas dan lebih bersifat mendukung investor, dan lebih banyak dukungan pemerintah akan diberikan. Perpres 13/2010 (diterbitkan Januari 2010), yang mengubah Perpres 67/2005 mengenai proyek-proyek prasarana, mencoba untuk mengefisienkan proses PPP dengan memberikan pengaturan penawaran yang direvisi (termasuk konsultasi penawar besar/ tender); alokasi risiko yang diuraikan secara lebih baik untuk meningkatkan *bankability* suatu proyek; dukungan dan jaminan pemerintah (seperti berkaitan dengan akuisisi lahan); dan fasilitas finansial.

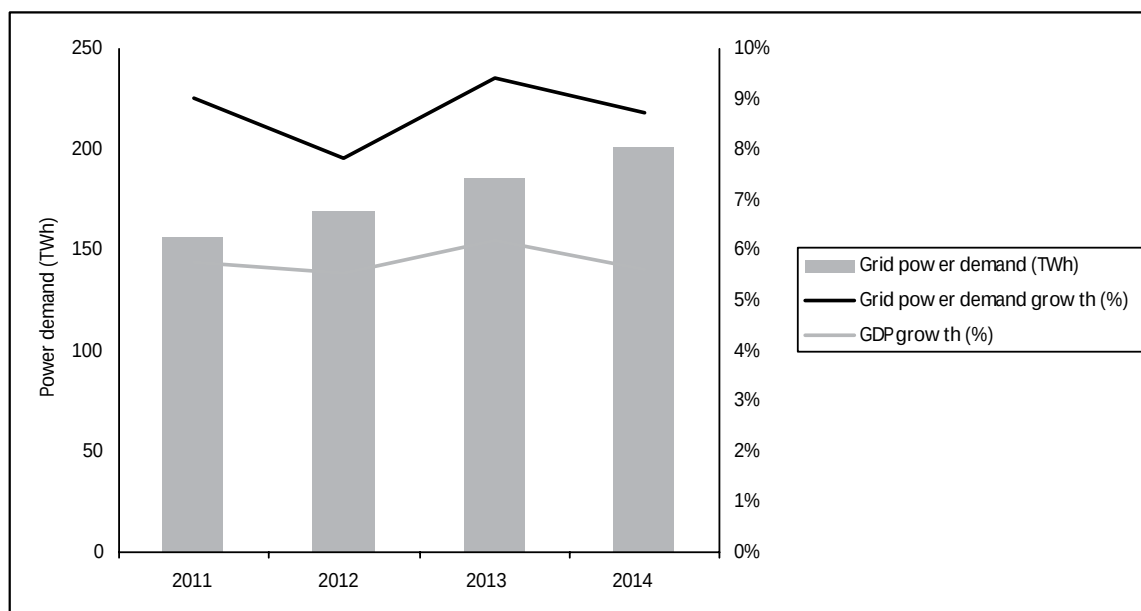
Instalasi IPP dibawah ketentuan program Percepatan 10.000MW II akan menjadi IPP generasi ketiga. *Flagship* Instalasi Tenaga Listrik dengan bahan bakar Batu bara Jawa Tengah (CJCPP) akan menjadi *template* /model untuk IPP generasi ketiga, yang direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 2×1000 MW. CJCPP akan beroperasi dibawah struktur program BOOT (Bangun-Miliki-Operasikan-Transfer/ Alihkan) dan akan menjadi IPP terbesar di Indonesia.

3.1.2 Permintaan Listrik

Selama resesi global akhir-akhir ini, Indonesia terbukti menjadi salah satu perekonomian yang lebih fleksibel di Asia Tenggara. Pertumbuhan GDP yang mencapai 4,6% tahun 2009 merupakan salah satu pertumbuhan yang terkuat di kawasan regional. Prospek perekonomian jangka panjang Indonesia akan terdorong oleh pertumbuhan populasinya yang moderat dan bahkan pertumbuhan lebih cepat dalam populasi usia kerjanya. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ini, diperkirakan akan terdapat pertumbuhan permintaan daya yang signifikan. Pertumbuhan ini terutama akan didorong oleh permintaan dari *grid* dengan pasar kaptif yang diperkirakan akan tetap stabil.

3.1.2.1 Permintaan Daya Grid / Grid

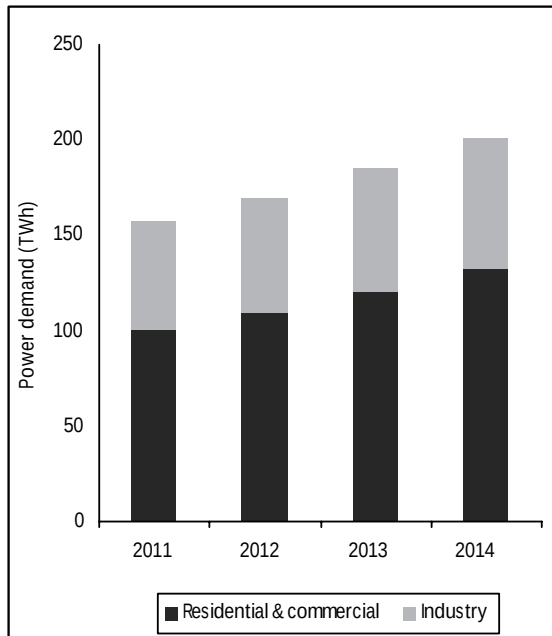
Gambar 3.1 Permintaan Daya Grid dan pertumbuhan permintaan (2011–2025)



Sumber: Wood Mackenzie

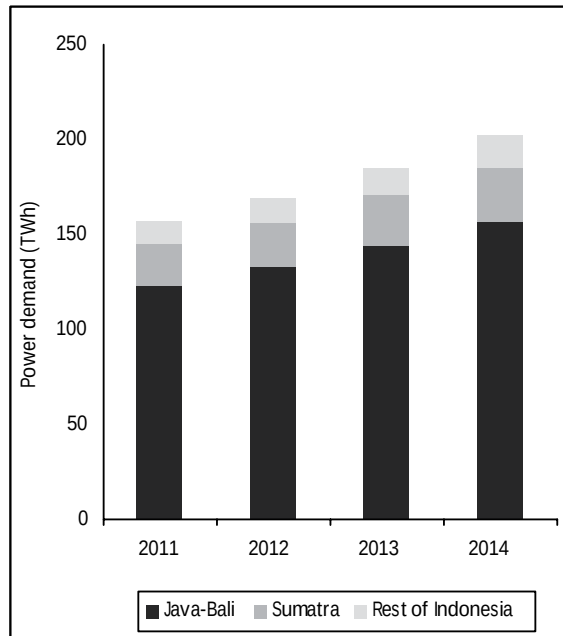
Gambar 3.2 Permintaan Listrik menurut sektor dan daerah (2011–2025)

Permintaan menurut sektor



Sumber: Wood Mackenzie

Permintaan menurut daerah



Sumber: Wood Mackenzie

Permintaan listrik total di Indonesia pada 2011, diestimasikan pada 155 terawatt jam (TWh). Permintaan listrik diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan PDB. Permintaan listrik datang dari sektor residensial / hunian dan komersial, dan sektor industrial. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia secara historis rendah akibat penduduk yang relatif miskin, jaringan listrik yang kurang mencukupi dan populasi yang tersebar secara luas.

Diperkirakan bahwa permintaan residensial dan komersial akan meningkat dengan CAGR 9% selama periode proyeksi. Suatu pendorong yang signifikan dari pertumbuhan ini adalah program listrik masuk desa Pemerintah. Sesuai dengan rencana pembangunan daya PLN (RUPTL 2009), sasaran Pemerintah adalah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 96% pada tahun 2018 dari 65% di tahun 2009. Kenaikan besar ini tidak mungkin untuk diimplementasikan mengingat fragmentasi ketat jaringan prasarana saat ini. Indonesia dibagi dalam beberapa daerah pulau dan listrik masuk desa dibagi dalam beberapa daerah pulau yang akan mengharuskan pembangunan instalasi tenaga yang terpencil, yang tidak akan dihubungkan dengan listrik regional mana pun. Pendanaan bagi kegiatan di daerah terpencil semacam ini bukanlah suatu proposisi yang mudah, dan menghubungkan semuanya ke *grid* regional dengan kabel transmisi mungkin tidak *feasible*. Pihak-pihak swasta mungkin tidak akan tertarik untuk berinvestasi di instalasi terpencil semacam ini, dan PLN telah menghadapi kesulitan dalam mendanai proyek-proyek mereka yang telah ada. Oleh sebab itu, Wood Mackenzie mengestimasikan bahwa akan sulit untuk mencapai sasaran usulan secara keseluruhan meskipun ada upaya Pemerintah untuk meningkatkan mengalirkan listrik ke pedesaan.

Sektor industrial terdiri dari permintaan dari industri manufaktur ringan seperti garmen dan alas kaki. Permintaan akan daya *grid* dari sektor industrial akan tumbuh dengan CAGR 7% p.a. selama periode proyeksi.

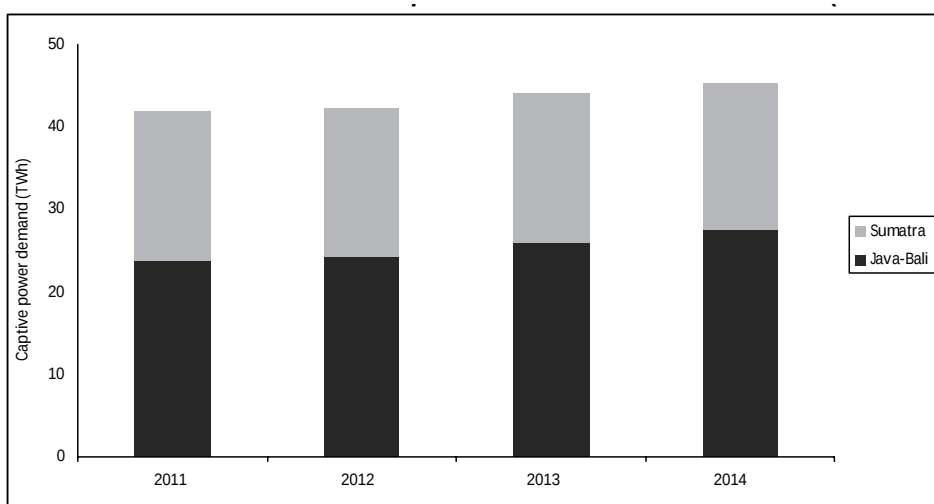
Dalam hal segregasi regional, permintaan utama terpusat di daerah Jawa-Bali yaitu sebesar 79% dari total permintaan listrik pada tahun 2011. Sekitar 14% dari permintaan datang dari Sumatera dan sisanya sekitar 7% datang dari sisa daerah di Indonesia.

3.1.2.2 *Permintaan Listrik Captive*

Permintaan listrik *captive* di Indonesia berkisar dari kompleks industrial unit minyak, gas dan hidro yang berdaya, sampai ke ribuan unit diesel kecil yang digunakan baik sebagai basis dan sumber daya siaga untuk industri. Listrik merupakan satu-satunya sumber daya untuk banyak masyarakat di pulau terpencil. Permintaan akan listrik tersebar luas baik karena PLN sudah tidak dapat memenuhi permintaan, dan juga karena subsidi minyak diesel berarti menandakan biaya dari generator yang digunakan sendiri adalah sama dengan biaya PLN. Di samping itu, banyak perusahaan telah beralih ke generatornya sendiri karena variabel mutu dan keandalan pasokan PLN.

Sumatra secara khusus memiliki proporsi permintaan listrik yang luar biasa tinggi. Hal ini karena konsumsi industrial oleh tambang, industri manufaktur kertas dan pupuk, maupun proyek pemulihan minyak yang maju di Duri. Sebelum 2010, permintaan listrik *captive* di Sumatra telah melebihi permintaan listrik grid. Diperkirakan bahwa permintaan listrik *captive* akan melambat dan kemudian stabil setelah penyelesaian sejumlah besar instalasi dengan bahan bakar batu bara dibawah program Percepatan 10.000MW. Instalasi baru ini akan meningkatkan pasokan listrik dan menarik para pengguna daya listrik.

Gambar 3.3 Permintaan listrik *Captive* untuk Jawa-Bali dan Sumatra (2011–2014)



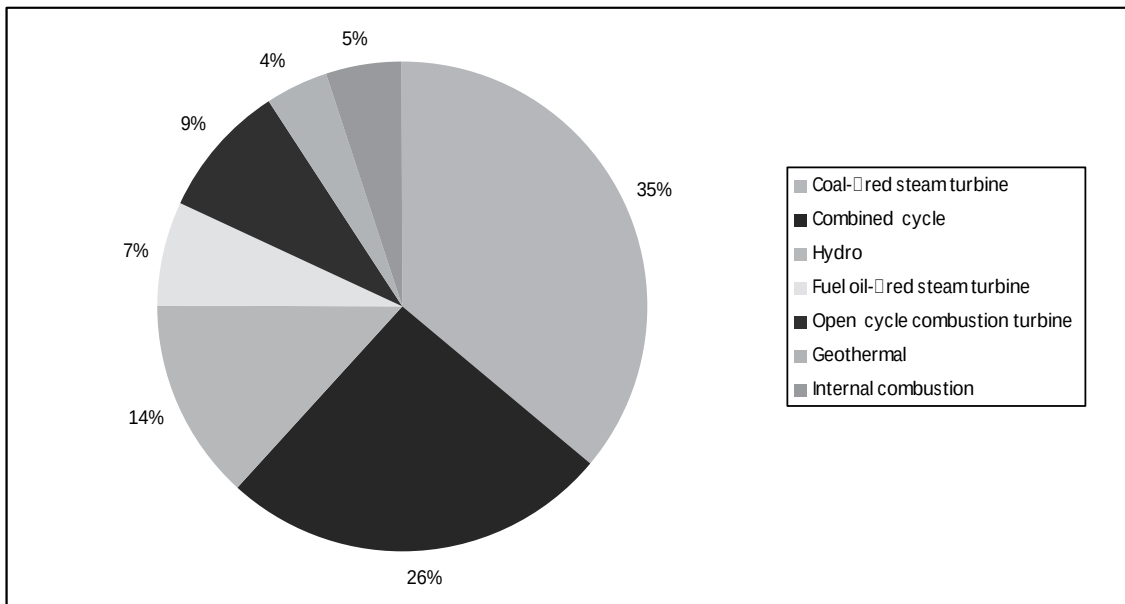
Sumber: Wood Mackenzie

Pembangkit tenaga dan kapasitas

3.1.3.1 *Kapasitas terpasang*

Kapasitas pembangkit tenaga Indonesia telah meningkat lebih dari seperempatnya pada dekade yang lalu, dan Indonesia saat ini memiliki suatu kapasitas terpasang pembangkit (terhubung dengan *grid*) sebesar 31 GW.

Gambar 3.4 Kapasitas terpasang menurut jenis instalasi (2011)



Sumber: Wood Mackenzie

3.1.3.2 Kapasitas tambahan terbangun

Meskipun kapasitas akhir meningkat, namun permintaan yang bertumbuh berarti bahwa Indonesia terus mengalami kekurangan kapasitas. Kekurangan daya kini menjadi masalah umum di seluruh Indonesia (termasuk sistem kelistrikan utama Jawa-Bali, yang berkontribusi untuk kira-kira 80% dari seluruh pasar listrik Indonesia), dan sekitar seperempat populasi tidak memiliki akses ke penyediaan listrik. Untuk menangani kekurangan ini, pada tahun 2006, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program ambisiusnya: Percepatan 10.000MW program.

Program Percepatan 10.000MW I

Program Percepatan 10.000MW I dimulai dengan diterbitkannya keputusan Presiden 71/2006 pada Agustus 2006. Hal ini mengharuskan peningkatan kapasitas terpasang di Negara tersebut - sementara mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dalam sektor daya - untuk memenuhi permintaan akan listrik yang tumbuh pesat.

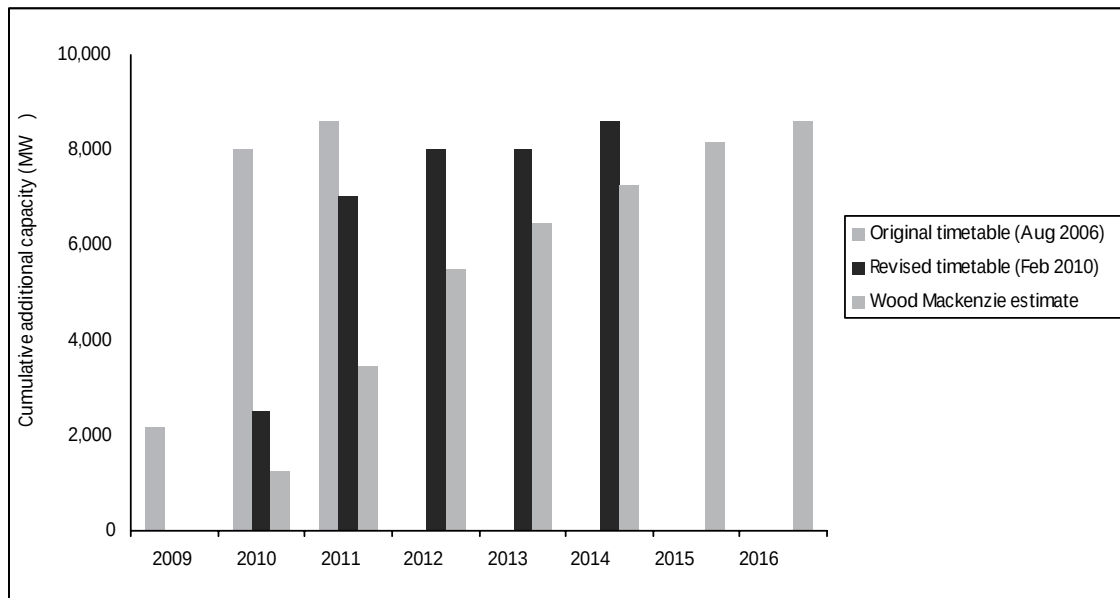
Dibawah program ini, instalasi tenaga batu bara dengan kapasitas total 10 GW direncanakan untuk 35 lokasi – 7.520 MW dari kapasitas di 10 lokasi dalam Jawa-Bali dan 2,045 MW dari kapasitas di 25 lokasi di selebihnya tanah Indonesia. Semua instalasi tenaga dibawah Percepatan 10.000MW I akan dibangun oleh PLN. Pendanaan untuk instalasi-instalasi ini dimaksudkan untuk dipasok dalam bentuk kredit ekspor, diperkirakan untuk datang dari Pemerintah Cina, dan dikucurkan melalui perusahaan pembangunan instalasi tenaga Cina. PLN telah menerbitkan obligasi dollar AS sebesar US\$2,75 miliar sampai akhir 2009.

Program dinyatakan untuk selesai pada tahun 2011 telah direvisi berulang kali sejak diprakarsainya. Putaran awal penawaran pada akhir 2006 telah dipaksa untuk ditender ulang karena para kontraktor tidak merasa bahwa Pemerintah Indonesia dengan jelas menjamin pembayaran jangka panjang PLN untuk instalasi tersebut.

PLN pada akhir-akhir ini mengumumkan bahwa mereka telah memastikan pembiayaan untuk semua instalasi tenaga dibawah program ini dengan penandatanganan perjanjian pinjaman dengan Bank of China senilai US\$371,5juta untuk membiayai pembangunan instalasi dengan pembakaran batu bara Tanjung Awar di Jawa Timur. Akan tetapi, mereka masih mencari pembiayaan untuk proyek kabel transmisi dari pinjaman dan penerbitan obligasi, yang diperkirakan akan berjumlah US\$1 miliar. Pada Februari 2010, PLN memutakhirkan status dari semua proyek dibawah program yang sekali lagi untuk

penyelesaian pada tahun 2014. Wood Mackenzie lebih lanjut memproyeksikan penangguhan atas beberapa dari proyek ini dan tidak mengharapkan penyelesaian sepenuhnya proyek tersebut sampai 2016.

Gambar 3.5 Jadwal waktu Percepatan 10.000 MW I untuk Jawa-Bali dan Sumatera

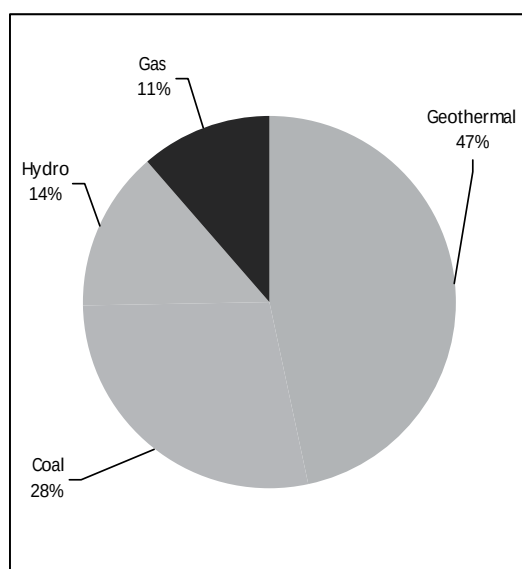


Sumber: Wood Mackenzie

Program Percepatan 10.000MW II

Gambar 3.6

Kapasitas bangun Percepatan 10.000MW II menurut bahan bakar untuk Jawa-Bali dan Sumatera



Sumber: Wood Mackenzie

Program Percepatan 10.000 MW II menggariskan pembangunan instalasi 10 GW dari kapasitas baru antara 2014 dan 2018 di 94 lokasi di seluruh Indonesia. Lebih dari 55% dari kapasitas ini direncanakan untuk *grid* daya Jawa-Bali. Sekitar 47% dari kapasitas total yang direncanakan akan mengandalkan sumber daya geothermal.

Sekitar separuh dari kapasitas dibawah Program Percepatan 10.000 MW II akan dibangun oleh PLN dan separuh lainnya oleh IPP. Tidak seperti program Percepatan 10.000MW I, di mana beban untuk memperoleh pembiayaan tidak terletak semata-mata pada PLN saja, dalam program Percepatan 10.000MW II baik PLN maupun sektor swasta bertanggung jawab atas penjaminan kredit.

Meskipun PLN dan IPP bersama-sama menanggung pembiayaan proyek-proyek tersebut, namun Wood Mackenzie memperkirakan Program Percepatan 10.000 MW II akan memiliki masalah yang serupa dalam menggalang modal sebagai Percepatan 10.000 MW I, asalkan bahwa skala investasi yang diperlukan dan tarif saat ini sama setara.

Misalkan, dari 3.500 km proyek kabel transmisi yang diumumkan, PLN mengharapkan IPP untuk membangun 2.700 km, sekitar tiga per empat dari kabel baru yang diperlukan. Mengingat masalah sehubungan dengan pembangunan kabel transmisi (pembebasan lahan, ganti rugi, protes masyarakat), hal ini akan menjadi tantangan untuk meminta sektor swasta berinvestasi dalam proyek-proyek semacam ini.

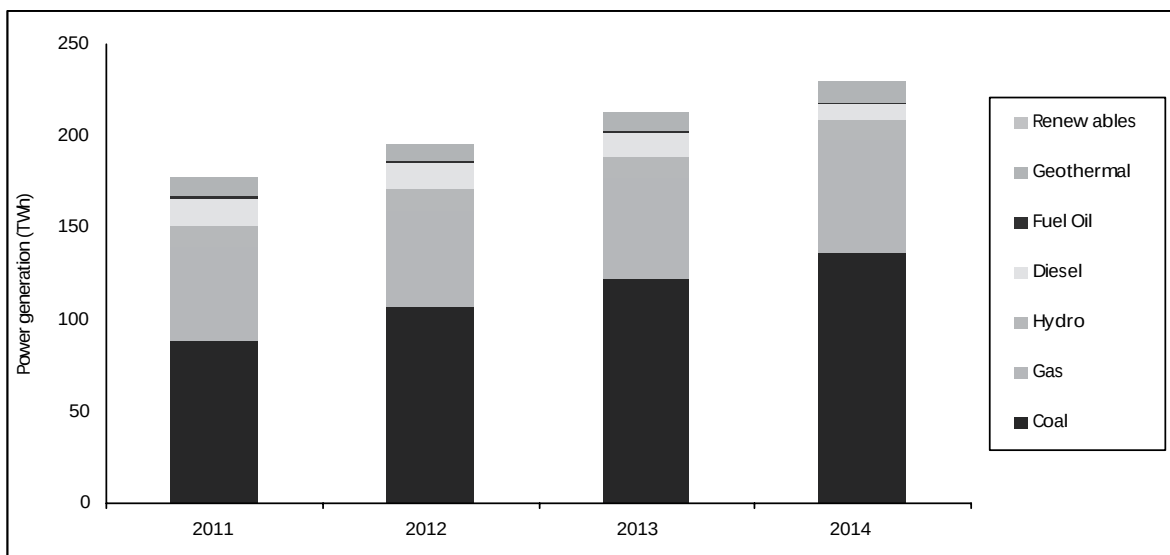
Wood Mackenzie tidak memperkirakan uji serah terima aset pembangkit Percepatan 10.000MW II akan dimulai sampai tahun 2018.

3.1.3.3 Pembangkitan

Dominasi batu bara atas pembangkit tenaga (pada khususnya batu bara sub-bitumen dan *low rank*) diperkirakan akan meningkat seiring dengan proyek Percepatan 10.000MW dimulai. Pembangkit tenaga bahan bakar batu bara diperkirakan untuk meningkat dari 50% pada tahun 2011 hingga 65% pada tahun 2016 (ketika semua proyek instalasi dengan bahan bakar batu bara dibawah program Percepatan 10.000MW I telah diluncurkan).

Sebagaimana instalasi dengan bahan bakar batu bara akan berjalan pada *base-load*/tingkat minimum, beberapa instalasi dengan bahan bakar gas akan ditekan dari operasi dengan kapasitas *base-load* sampai kapasitas *mid-merit* dan *peaking operations* (kapasitas tertinggi). Pembangkit tenaga dengan alokasi gas diperkirakan akan turun dari 29% pada tahun 2011 menjadi 23% pada tahun 2016.

Gambar 3.7 Pembangkit listrik menurut bahan bakar (2011–2014)



Sumber: Wood Mackenzie

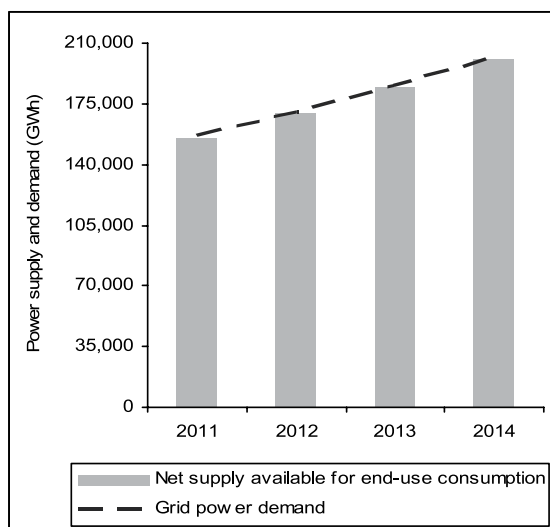
Pemerintah Indonesia juga melihat potensi signifikan untuk energi *geothermal*. Pada tahun 2009, Direktorat Jendral Mineral, Batu bara dan *Geothermal* (DGMCG) telah mengestimasi cadangan dan sumber daya *geothermal* substansial di Indonesia, dengan Sumatera dan Jawa telah ditengarai sebagai

pasar paling potensial. Kapasitas *geothermal* baru akan dikembangkan dibawah program Percepatan 10.000MW II, dan bagian *geothermal* dalam pembangkit daya ini dengan demikian, diperkirakan untuk meningkat dari 5% pada 2011 sampai 10% pada tahun 2025.

3.1.4 Keseimbangan pasokan / permintaan *catu daya* dan hilangnya beban

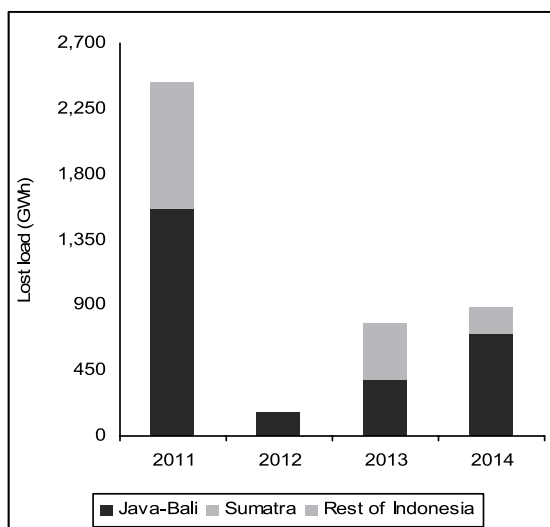
Gambar 3.8 Pasokan/permintaan daya *grid* (2011–2014)

Pasokan dan permintaan



Sumber: Wood Mackenzie

Beban hilang (yakni permintaan tak terpenuhi) menurut daerah



Sumber: Wood Mackenzie

Meskipun pasokan di tingkat pembangkit melebihi permintaan di sepanjang periode proyeksi, adanya kehilangan transmisi dan distribusi akan berarti terdapat suatu kekurangan dalam pasokan bersih yang ada untuk konsumsi pengguna akhir.

Menurut PLN, kehilangan *on-grid power* akan mencapai sekitar 20% pada tahun 2003, menurun sampai 14,2% pada tahun 2005 dan 13,2% sebelum 2008. Dari kehilangan-kehilangan ini, 20% berada pada tingkat transmisi sementara 80% adalah pada distribusi. Beberapa prasarana transmisi dan distribusi PLN sudah tua dan tidak efisien, namun bagian besar kehilangan distribusi oleh karena pencurian. Kehilangan energi pada seluruh sistem kelistrikan PLN di Jawa-Bali diproyeksikan untuk jatuh sepanjang waktu proyeksi dan stabil dibawah 8% selama periode proyeksi.

Dengan memperhatikan kehilangan transmisi dan distribusi, Wood Mackenzie telah mengembangkan proyeksi beban hilang (yakni permintaan daya yang tidak terpenuhi) untuk masing-masing daerah di Indonesia.

Jawa-Bali saat ini menghadapi kekurangan daya yang cukup besar, dengan beban hilang pada 2011 berjumlah 1.500 GWh. Dalam jangka menengah, diestimasikan bahwa beban hilang di Jawa Bali akan menurun sampai 160 GWh pada 2013 karena instalasi baru dibawah program Percepatan 10.000MW I diluncurkan.

Akan tetapi, beban hilang akan sekali lagi meningkat sampai 1.100 GWh pada tahun 2018 karena permintaan daya meningkat dengan langkah lebih cepat daripada kapasitas pembangkit. Pasca 2020, Wood Mackenzie mengestimasi bahwa beban hilang di Jawa-Bali akan menurun secara signifikan sebagaimana instalasi dibawah program Percepatan 10.000MW II yang diuji serah terimakan.

Keadaan daerah lain di Indonesia adalah sama dengan keadaan di Jawa-Bali, dengan beban hilang lebih dari 1.000 GWh pada tahun 2011, dan termasuk pemutusan daya yang diperkirakan. Pengecualiannya adalah Sumatera, yang sepertinya cukup dipasok dalam hal daya, dengan beban hilang yang terbatas di sepanjang periode proyeksi.

3.2 Pasar pembangkit listrik sementara Indonesia

3.2.1 Pendahuluan

Permintaan listrik Indonesia meningkat dengan tetap sebagai akibat pertumbuhan perekonomian negara ini yang pesat. Akan tetapi, berdasarkan basis per kapita, konsumsi listrik di Indonesia tetap jauh lebih rendah daripada kebanyakan ekonomi regional. Hal ini memberikan kesempatan bagi pembangkit tenaga listrik potensial, karena pasar diperkirakan akan tumbuh dengan cepat, mensyaratkan peningkatan kapasitas pembangkit baru, termasuk kapasitas sementara.

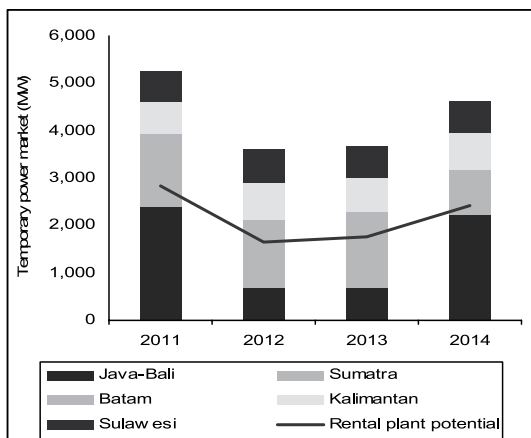
Indonesia merupakan suatu kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, di antaranya kira-kira 6.000 pulau telah dihuni. Karena populasi yang sangat tersebar, maka sektor daya Indonesia telah secara perlahan berkembang sebagai suatu paduan *grid* yang saling terhubung memberikan kepada pusat populasi utama, dipadukan dengan sistem daya terpencil yang memberikan kepada kelompok desa berpenduduk langka terpencil dari pulau-pulau utama, atau *grid* terpisah untuk pulau-pulau lebih kecil. Adapun *grid* daya terpadu Jawa-Bali adalah *grid* saling terhubung yang terbesar, yang melayani lebih dari dua pertiga populasi Indonesia. Listrik lainnya yang besar dan terpadu, berada di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Pasar pembangkit listrik sementara di Indonesia mencakup baik kapasitas yang dibutuhkan untuk dipenuhi, untuk memenuhi permintaan sistem terpencil, kapasitas beban puncak pada *grid* saling terhubung yang lebih besar. Hampir semua pasar listrik sementara pada saat ini dipasok oleh pembangkit dengan pembakaran diesel, karena fleksibilitas operasional diesel yang tinggi dan kemudahan dengan mana ini dapat disimpan dan diangkut. Kapasitas pembangkit dengan pembakaran diesel saat ini disediakan oleh PLN dan IPP, maupun instalasi daya rental. Biomassa dan sumber pasokan yang terbarukan lainnya dapat mengambil suatu bagian pasar listrik sementara yang meningkat kedepannya.

Wood Mackenzie telah mengembangkan proyeksi ukuran pasar listrik sementara, dan secara khusus potensi pasar untuk instalasi rental, bagi setiap daerah Indonesia untuk lima tahun ke depannya (2011-2014)*.

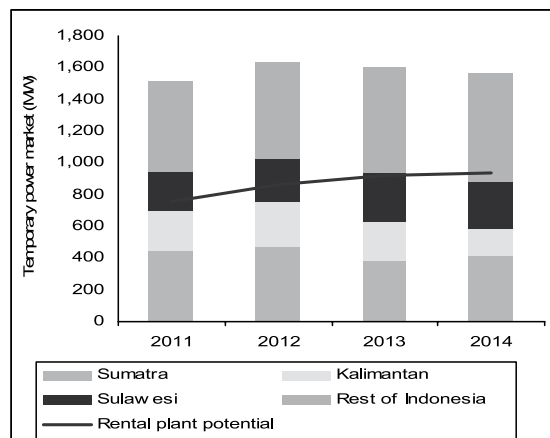
Gambar 3.9 Pasar listrik sementara Indonesia (2011–2014)

Grid saling terhubung



Sumber: Wood Mackenzie

Sistem daya terpencil



Sumber: Wood Mackenzie

Potensi pasar untuk sistem daya terpencil dan *grid* saling terhubung telah dianalisis secara terpisah untuk masing-masing daerah, karena pengembangan pasar tersebut diantisipasi untuk berperilaku berbeda bagi masing-masing jenis sistem tersebut.

* Suatu proyeksi periode menengah adalah tingkat analisis paling benar dalam hal ini, karena lebih dari jangka panjang sejumlah berapa pun sepanjang jangka panjang jumlah kapasitas generik tingkat minimum / base-load capacity dapat memasuki pasar, mengenalkan ketidakpastian dalam proyeksi pasar listrik sementara,

3.2.2 *Grid yang saling-terhubung*

Untuk pusat-pusat permintaan yang terhubung dengan *grid* saling terhubung besar, maka pengembangan kapasitas pembangkit berdasarkan atas sumber daya batu bara, gas bumi, geothermal dan tenaga air domestik yang berlimpah akan menjadi opsi yang disukai. Hal ini terutama benar, karena kapasitas berdasarkan atas sumber-sumber energi ini dapat dioperasikan berkelanjutan menghasilkan daya *base-load* dengan biaya minimum.

Dalam mengembangkan proyeksi kami, kami telah mempertimbangkan kesenjangan di antara kapasitas yang disyaratkan untuk memenuhi 99% dari permintaan daya dan ketersediaan rata-rata instalasi non-diesel dan ketersediaan rata-rata instalasi non-diesel sebagai ukuran potensial pasar listrik sementara. (Kami yakin bahwa mempertimbangkan posisi financial PLN, hal ini dapat saja tidak ekonomis untuk memenuhi 100% permintaan daya, karena untuk memenuhi 1% dari permintaan, kapasitas pembangkit yang tidak aktif (*idle*) akan perlu untuk dipelihara).

Akan tetapi, bahkan dalam *grid besar yang* saling-terhubung, semua permintaan daya tidak dapat dipenuhi melalui kapasitas pembangkit *base-load* ini karena mensyaratkan suatu pengeluaran modal awal yang jumlahnya, maupun batasan operasional teknis yang kerumitannya tinggi. Permintaan *peak load* dapat dipenuhi dengan lebih ekonomis melalui kapasitas pembangkit dengan pembakaran-diesel, yang memiliki pengeluaran modal/ kapital jauh lebih rendah dan suatu derajat fleksibilitas operasi tinggi.

Grid yang saling-terhubung memiliki aksesibilitas lebih besar terhadap opsi pasokan berlipat untuk pembangkit *base-load*. Karena generator diesel pada khususnya merupakan opsi paling mahal, maka instalasi daya diesel temporer yang terhubung dengan *grid* saling-terhubung besar biasanya beroperasi untuk memenuhi mid-merit (biasanya dengan kapasitas kira-kira 80 MW) dan hanya *peak load*.

3.2.3 *Sistem kelistrikan terpencil*

Untuk sistem daya terpencil atau pusat permintaan daya terpencil melalui rangkaian transmisi sangat lemah, instalasi pembangkit berukuran kecil dekat dengan konsumen merupakan opsi satu-satunya. Bahkan meskipun pembangkit dengan pembakaran-diesel dapat menjadi salah satu sumber daya yang lebih mahal, ini masih dapat lebih ekonomis daripada menempatkan rangkaian transmisi baru untuk menyambung dengan sistem daya terpencil dengan *grid* daya tersebut.

Instalasi listrik sementara akan memainkan peran penting dalam menyediakan akses kepada penyediaan listrik bagi mereka yang terhubung dengan sistem semacam ini. Karena sistem terpencil biasanya kecil dan memiliki alternative terbatas, maka instalasi listrik sementara yang terhubung dengan sistem ini berjalan sebagai kapasitas *base-load*.

Pasar listrik sementara total untuk sistem daya terpencil diestimasikan untuk tetap stabil pada sekitar 1,5 GW selama lima tahun kedepannya. Akan tetapi, potensi untuk instalasi daya rental dalam menembus pasar tersebut diperkirakan akan meningkat sebagai permintaan dalam sistem ini meningkat dan generator diesel PLN yang ada berhenti karena usang.

Lingkungan Usaha

3.2.2.1 *Masalah regulasi*

Pasar listrik sementara dapat terbagi dalam dua kategori tergantung kepada jenis pelanggan yang tengah dilayani baik apakah pelanggan badan usaha atau non-badan usaha (terutama industrial). Untuk masing-masing pangsa pelanggan terdapat pengawasan regulatori yang tidak signifikan mengenai masuknya pemain pasar baru. Perusahaan-perusahaan dan para individual bebas untuk terlibat dalam pelayanan jasa provider/ operator rental daya sepanjang ketentuan hukum perundang-undangan lingkungan dipatuhi.

Kontrak yang diadakan dengan pelanggan non-badan-usaha akan berbeda secara signifikan dari industri ke industri, dan sangat dipengaruhi oleh durasi/lamanya kontrak tersebut. Pembayaran rental atau sewa juga tergantung kepada baik apakah suatu sewa khusus dapat digolongkan sebagai suatu sewa usaha atau sewa finansial.

Akan tetapi, untuk pangsa pasar badan-usaha, PLN melaksanakan pengawasan signifikan terhadap strukturisasi kontraktual karena badan-usaha ini merupakan pemegang izin distribusi tunggal di seluruh penjuru negara ini. PLN biasanya menerapkan ketentuan dan syarat-syarat kontraktual yang terstandarisasi ketika memberikan kontrak-kontrak untuk sewa jangka pendek instalasi listrik tersebut. Secara khas, kontrak-kontrak diberikan suatu periode yang berkisar dari enam bulan sampai satu tahun, dan biasanya berdasarkan atas prosedur penawaran tender yang kompetitif.

Kontrak-kontrak yang diadakan dengan PLN menentukan suatu rental tetap bulanan untuk menyediakan kapasitas generator. Tanggung jawab untuk menyediakan bahan bakar - biasanya diesel, namun dalam beberapa hal gas bumi - terletak pada PLN. Dengan demikian, rental sewa guna tetap dipastikan untuk sejauh generator tersedia, guna menghasilkan lebih dari sekedar pembayaran yang terkait dengan pembangkitan sesungguhnya. Akibatnya, kontrak tersebut akan pada khususnya tidak memerlukan komitmen terhadap faktor pemanfaatan minimum instalasi tersebut.

Penalti akan dikenakan bagi ketidakterediaan generator yang tidak dijadwalkan, dan insentif akan diberikan (biasanya 130% dari harga rental sewa guna tetap) untuk ketersediaan kapasitas tambahan - di atas kapasitas yang dikontrakkan di atas - ketika diharuskan oleh PLN. Hampir semua kontrak dengan PLN mengharuskan penyedia jasa sewa listrik temporer untuk mengoperasikan generator tersebut dan menyediakan listrik bagi PLN ketika dibutuhkan.

3.2.2.2 Pemain Kunci

Pasar listrik sementara Indonesia sangat terfragmentasi dengan sejumlah besar perusahaan berukuran kecil sampai menengah yang mendominasi. Sewa jangka-pendek dan sewa guna jangka panjang generator bahan bakar diesel (dan dalam hal lebih kurang terhadap generator berbahan bakar gas) generator merupakan sumber bisnis utama untuk pelaku pasar. Kebanyakan perusahaan ini juga memberikan perangkat peralatan lain untuk sewa dan sewa guna, terutama sebagian besar berfokus pada pelanggan tambang, industri dan perusahaan. Hambatan masuk bagi pemain baru rendah dan ukuran peralatan yang ada untuk rental /sewa guna berasal dari manufaktur peralatan internasional seperti Caterpillar, Cummins, Perkin, Mercedes, Deutz dan Honda.

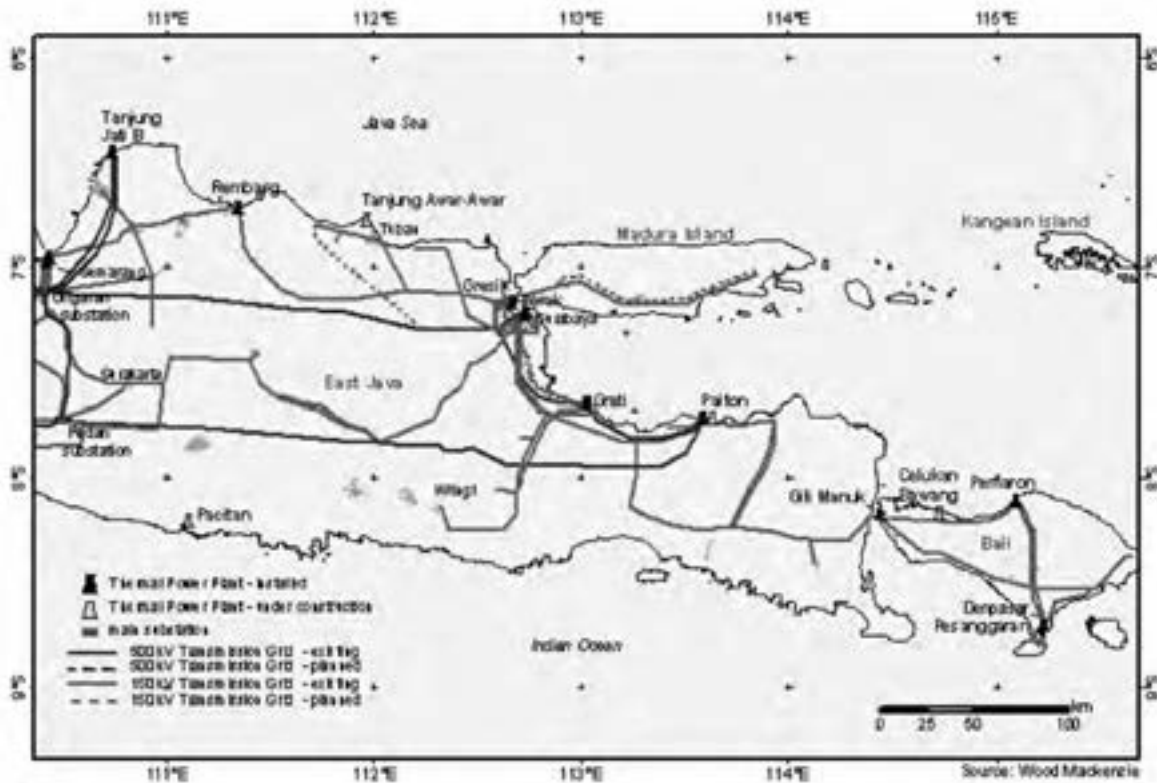
Karena kendala ketentuan hukum perundang-undangan Indonesia, maka perusahaan internasional tidak dapat beroperasi langsung di dalam negeri. Mereka beroperasi baik melalui anak perusahaan mereka atau melalui agen-agen yang ditunjuk.

Aggreko adalah salah satu dari pemain global terbesar, dan kehadirannya di Indonesia telah semakin meningkat. Akan tetapi, ia beroperasi hanya melalui kantor regionalnya di Singapura, dengan usaha rental generator di Indonesia dilaksanakan oleh agen-agen yang ditunjuknya.

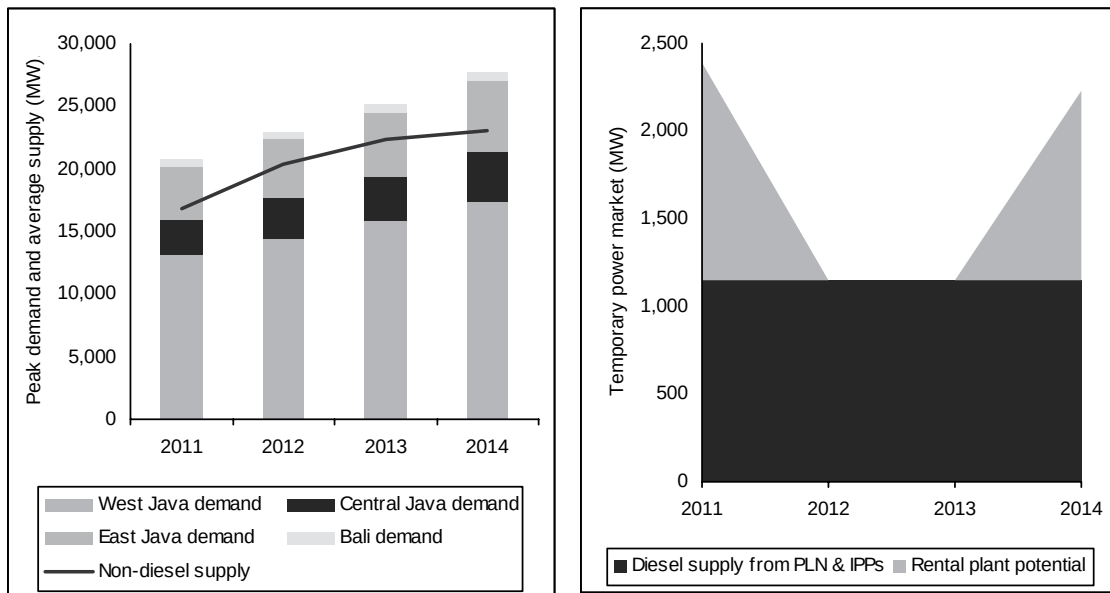
PT Coates Hire dan PT Atlas Copco, sebaliknya, merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki perusahaan induk internasional mereka. Kedua perusahaan terutama berfokus pada usaha rental dan sewa guna generator diesel kepada sektor industri dan tambang, dengan penetrasi kecil pasar badan usaha. Atlas Copco juga terlibat dalam usaha penjualan peralatan untuk perusahaan induknya.

SS adalah salah satu dari pemain pasar yang terbesar dalam pasar listrik sementara, fokus utama di antaranya adalah pada sektor badan usaha. Fokus utamanya adalah pada sektor badan usaha, dengan PLN merupakan lebih dari 90% dari bisnis totalnya. Mayoritas dari peralatan yang tersedia untuk disewakan oleh perusahaan tersebut berasal dari Caterpillar, dimana *sister company*-nya TU, merupakan agen tunggal untuk Indonesia.

Pemain besar lokal lainnya di pasar mencakup PT Versa, Quality Power dan PT Tan Energy. Akan tetapi, semua fokus utamanya pada industri, tambang dan industri hotel.



Gambar 3.10 Grid yang saling-terhubung Jawa-Bali (2011–2014)
Permintaan puncak dan pasokan non-diesel Pasar tenaga temporer



Sumber: Wood Mackenzie Sumber: Wood Mackenzie

3.2.4 Pasar pembangkit listrik sementara Sumatera

Kebanyakan konsumen listrik di Sumatera terhubung melalui *grid* listrik provinsi yang pada gilirannya dihubungkan melalui transmisi-hubung untuk membuat *grid* daya pan -Sumatera. Sumatera Utara merupakan pusat permintaan di pulau tersebut, namun bagian selatan pulau memiliki konsentrasi pembangkitan listrik yang lebih tinggi. Pembangkit dengan bahan bakar gas merupakan kapasitas *base-load* primer di pulau ini, meskipun generasi bahan bakar diesel juga memainkan peran signifikan, terutama di Aceh.

Peta 3.3 Grid daya Sumatera



Sumber: Wood Mackenzie

Karena lahan yang luas pulau ini tetap masih belum terhubung dengan *grid* transmisi utama, sistem daya terpencil memainkan peran penting dalam memberikan akses kepada penyediaan listrik untuk sebagian besar populasi.

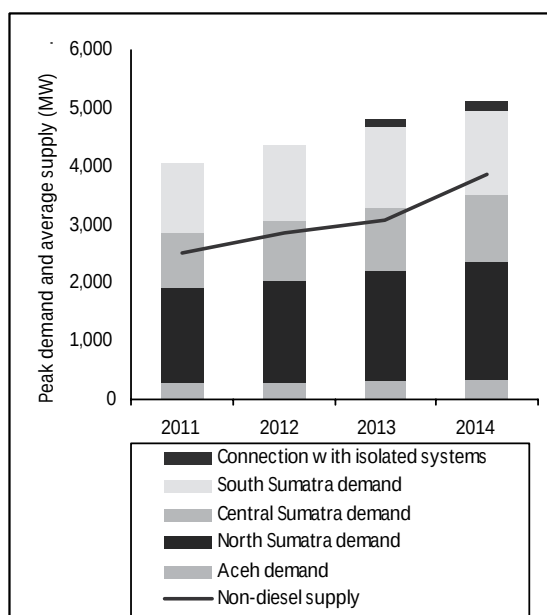
Grid Sumatera dapat dibagi dalam empat bagian daerah, yang masing-masing terhubung melalui suatu transmisi-hubung tunggal dengan daerah tetangganya. Aceh pada bagian paling utara pulau tersebut memiliki transmisi penghubung paling lemah, dengan demikian memiliki ketergantungan tinggi kepada instalasi tenaga dengan bahan bakar diesel yang dihasilkan setempat.

Meskipun daerah lain memiliki konektivitas *grid* lebih baik, namun kelemahan transmisi lokal memberikan suatu tingkat ketergantungan pada generator berbahan bakar diesel yang terletak dekat di situ.

Pulau-pulau dan daerah-daerah lebih kecil yang tidak terhubung melalui *grid* utama yang memiliki akses ke listrik melalui beberapa sistem daya terpencil independen.

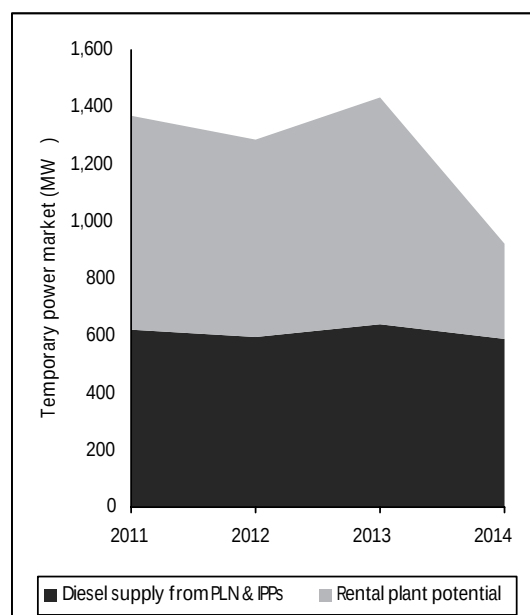
Gambar 3.11 Grid saling-terhubung Sumatera (2011–2014)

Permintaan puncak dan pasokan non-diesel



Sumber: Wood Mackenzie

Pasar listrik sementara

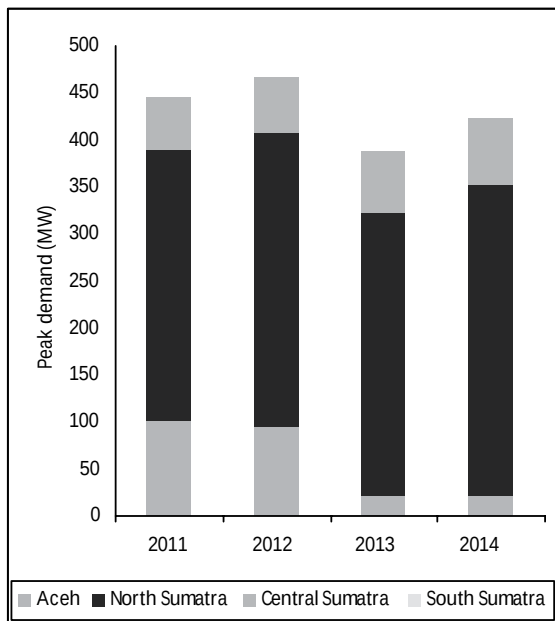


Sumber: Wood Mackenzie

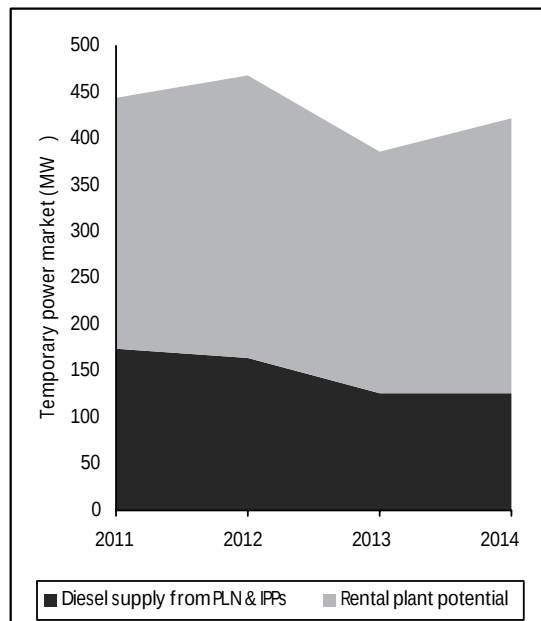
Saat ini, kapasitas generator bahan bakar non-diesel hanya memadai untuk memenuhi sekitar 60% dari permintaan puncak *grid* yang saling-terhubung di Sumatera. Karena semakin banyak kapasitas *geothermal* dan bahan bakar batu bara yang operasional, rasio ini diperkirakan untuk melebihi 75% pada tahun 2014. Ketersediaan kapasitas pembangkit *base-load* yang lebih tinggi akan mengurangi kebutuhan untuk menjalankan generator diesel, karena kesemuanya ini merupakan sumber generasi yang paling mahal. Dalam memenuhi pasar potensial untuk listrik sementara, maka fasilitas dengan bahan bakar diesel yang dimiliki oleh PLN atau IPP mungkin akan lebih diminati karena mereka biasanya akan memiliki kontrak jangka panjang yang telah siap di tempat. Kesemuanya ini memiliki dampak yang merugikan kepada pasar potensial untuk instalasi daya rental temporer.

Gambar 3.12 Sistem daya terpencil Sumatera (2011–2014)

Permintaan puncak



Pasar listrik sementara



Sumber: Wood Mackenzie

Sumber: Wood Mackenzie

Sebagian besar populasi Sumatera telah mengakses penyediaan listrik hanya melalui sistem daya terpencil. Permintaan daya dari sistem daya terpencil Sumatera hampir seluruhnya dipenuhi melalui pembangkit listrik berbahan bakar diesel, dengan demikian semua permintaan di wilayah ini dapat secara efektif dianggap sebagai pasar listrik sementara yang potensial. Karena *grid* saling-terhubung Sumatera diekspansi, maka beberapa sistem terpencil disini akan diintegrasikan dengan *grid* utama. Akan tetapi, ukuran sistem terpencil tersebut akan tetap demikian, baik karena mereka terlalu terpencil atau karena mereka terletak di pulau-pulau kecil yang jauh dari *grid* utama. Lebih lanjut, meskipun lebih banyak wilayah terhubung dengan *grid* utama, maka permintaan daya yang meningkat di wilayah sisanya akan berarti bahwa pasar instalasi rental temporer untuk sistem daya terpencil untuk sistem daya terpencil Sumatera diperkirakan akan naik.

3.2.5 Pasar pembangkit listrik sementara Batam

Batam adalah sistem kelistrikan terpencil yang memenuhi kebutuhan pulau Batam di provinsi Riau, Sumatera*. Permintaan listrik di pulau tersebut meningkat dengan cepat karena pengembangan basis industri di sana, mengingat kedekatannya dengan Singapura.

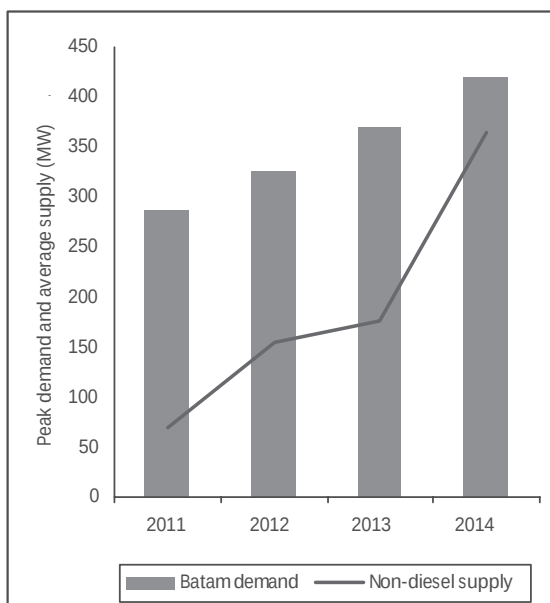
Kapasitas yang ada di pulau tersebut hampir seluruhnya generator bahan bakar-gas daur terbuka atau diesel. Instalasi daur terpadu yang lebih besar dan instalasi daya bahan bakar batu bara sedang dalam pembangunan. Hal ini harus secara signifikan meningkatkan ketersediaan kapasitas pembangkit daya (base-load) non-diesel dari tahun 2013 ke depan.

* Suatu analisis terpisah disajikan di sini karena ukuran besar pasar tersebut.

Sebelum dimulainya instalasi daur yang dipadukan baru pada 2014, dan instalasi bahan bakar batu bara tahun berikutnya, Batam akan memiliki pasar signifikan untuk listrik sementara berkenaan dengan ukurannya. Akan tetapi, instalasi PLN dan IPP yang ada harus memadai untuk memenuhi permintaan ini. Dari 2014 ke depannya, tidak diperkirakan terdapat kebutuhan apapun untuk listrik sementara karena instalasi base-load bahan bakar batu bara dan gas akan mencukupi untuk memenuhi permintaan daya seluruh Batam.

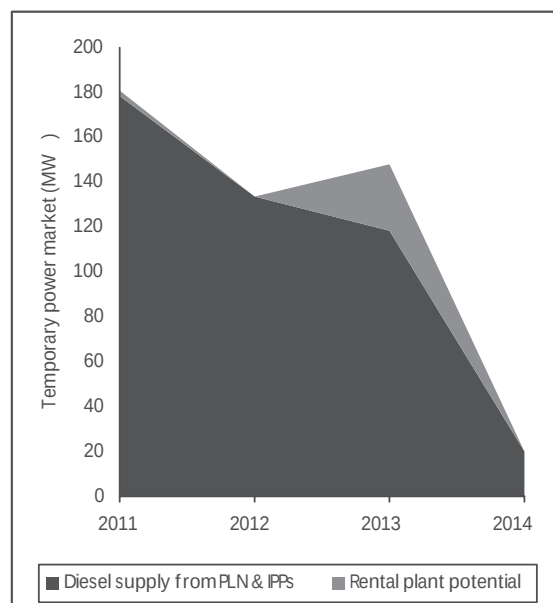
Gambar 3.13 Sistem daya terpencil Batam (2011–2014)

Permintaan puncak dan pasokan non-diesel



Sumber: Wood Mackenzie

Pasar listrik sementara

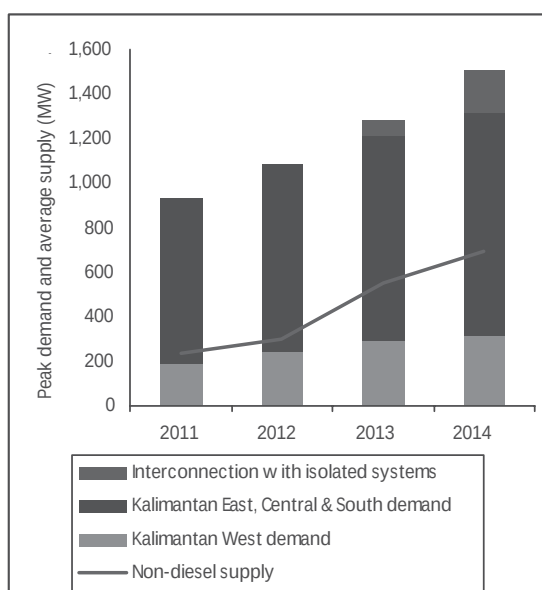


Sumber: Wood Mackenzie

3.2.6 Pasar pembangkit listrik sementara Kalimantan

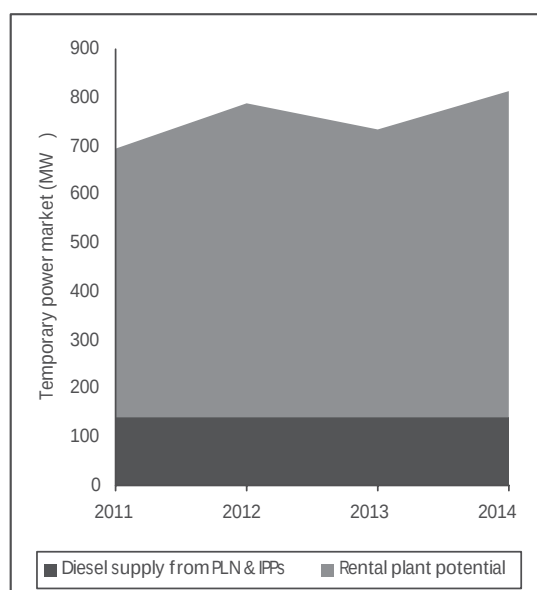
Gambar 3.14 Grid saling-terhubung Kalimantan (2011–2014)

Permintaan puncak dan pasokan non-diesel



Sumber: Wood Mackenzie

Pasar listrik sementara

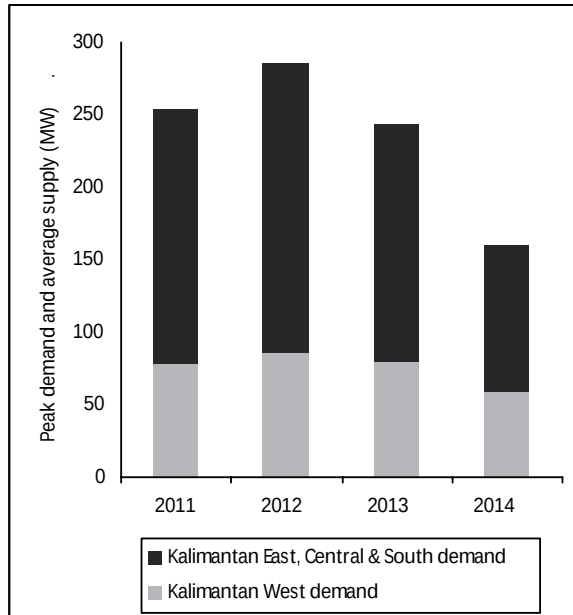


Sumber: Wood Mackenzie

Pasar daya Kalimantan terdiri dari tiga *grid* listrik independen - Kalimantan Barat (Khatulistiwa), Kalimantan Timur (Mahakam) dan Kalimantan Selatan & Tengah (Barito) - maupun beberapa sistem kelistrikan terpencil yang tersebar di seluruh provinsi Kalimantan'. *Grid* Mahakam and Barito akan segera dihubungkan untuk menciptakan *grid* daya tunggal untuk Kalimantan Timur, Tengah dan Selatan.

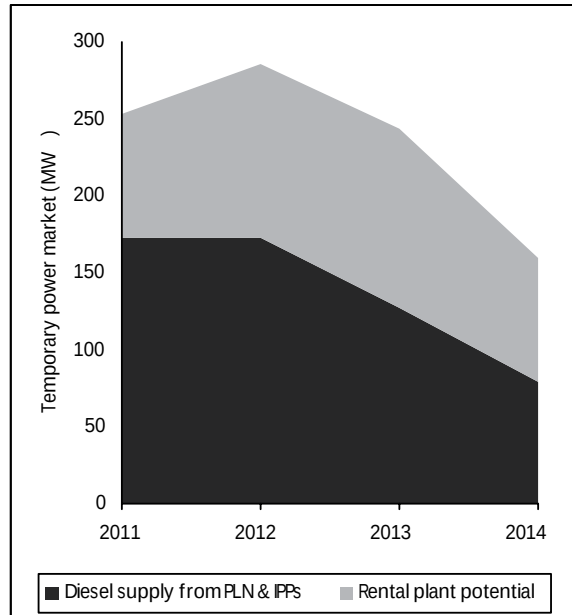
Gambar 3.15 Sistem kelistrikan terpencil Kalimantan (2011–2014)

Permintaan puncak



Sumber: Wood Mackenzie

Pasar listrik sementara



Sumber: Wood Mackenzie

Kecuali ketiga instalasi pembangkit tenaga berbahan bakar batu bara, seluruh kapasitas yang ada di Kalimantan berbahan bakar cair. Selanjutnya, ekspansi kapasitas berbahan bakar batu bara di Kalimantan merupakan prioritas dibawah program Percepatan 10.000 MW. Akan tetapi, meskipun suatu kapasitas bahan bakar batu bara diperkirakan meningkat enam kali lipat, kapasitas total *base-load* yang ada tidak diperkirakan akan sama kenaikannya dengan permintaan yang semakin meningkat dari *grid* saling-terhubung yang ada, dan dari ekspansi dengan sistem terpencil sebelumnya. Dengan demikian, kebutuhan akan kapasitas pembangkit temporer diperkirakan untuk meningkat, sebelum stabilisasi melampaui tahun 2012.

Dengan ekspansi yang sedikit terencana dari kapasitas temporer PLN, pasar untuk instalasi daya rental temporer di Kalimantan dengan *grid* saling-terhubung diperkirakan akan stabil pada sekitar 600 MW selama periode menengah.

Wilayah luas di Kalimantan dihubungkan hanya dengan sistem daya terpencil. Dengan ekspansi *grid* saling-terhubung, beberapa wilayah ini akan dapat mengakses *grid* utama mengakibatkan suatu penurunan dalam ketergantungan pada generator diesel. Akan tetapi, sejumlah besar sistem terpencil terlalu terpencil untuk bisa dihubungkan dengan *grid-grid* di kedepannya nanti, dan instalasi daya rental diperkirakan untuk terus memasok daya base load di wilayah-wilayah ini. Pasar instalasi listrik sementara rental pada sistem terpencil Kalimantan diperkirakan untuk stabil pada sekitar 100 MW.

3.2.7 Pasar pembangkit listrik sementara Sulawesi

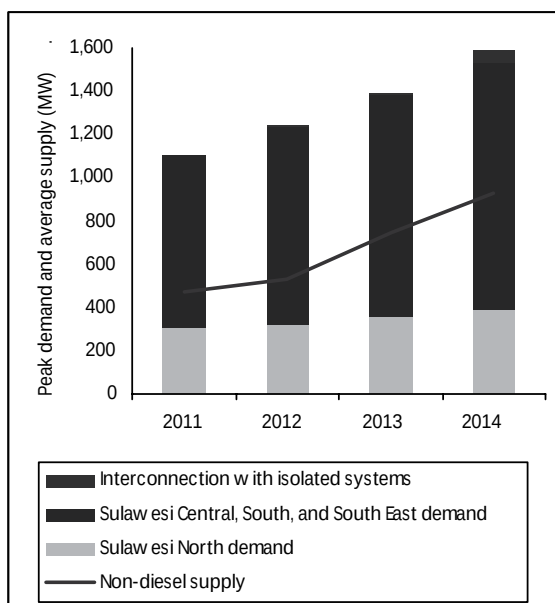
Berbagai *grid* daya independen Sulawesi diperkirakan akan menyambungkan dua *grid* yang saling - terhubung yang terpisah selama dua tahun kedepan - salah satunya untuk bagian utara pulau dan satu untuk melayani permintaan di bagian selatan, tengah dan bagian tenggara pulau tersebut. *Grid* yang diperluas akan dapat untuk memberikan manfaat instalasi daya dengan bahan bakar batu bara dan gas yang besar yang pada saat ini tengah dalam pembangunan.

Keseluruhan pasar untuk instalasi listrik sementara pada *grid* yang saling - terhubung diperkirakan akan tetap stabil pada sekitar 600–700 MW, meskipun pasar potensial untuk instalasi daya rental diperkirakan meningkat secara marjinal dari tingkat saat ini karena terdapatnya kemungkinan diesel tua PLN yang telah using ditarik.

Di samping itu, sebagian besar populasi Sulawesi memiliki akses kepada listrik hanya melalui sistem terpencil tersebut. Meskipun ekspansi yang diharapkan dari *grid-grid* yang saling-terhubung, banyak sistem terpencil akan bertahan dan dengan demikian memberikan pasar potensial signifikan untuk instalasi daya rental yang dapat berjalan pada tingkat yang dapat berjalan di tingkat hampir *base-load*.

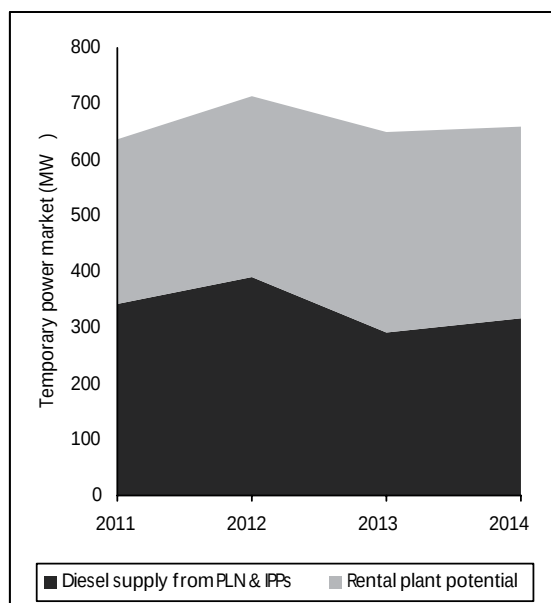
Gambar 3.16 Grid yang saling-terhubung Sulawesi (2011–2014)

Permintaan puncak dan pasokan non-diesel



Sumber: Wood Mackenzie

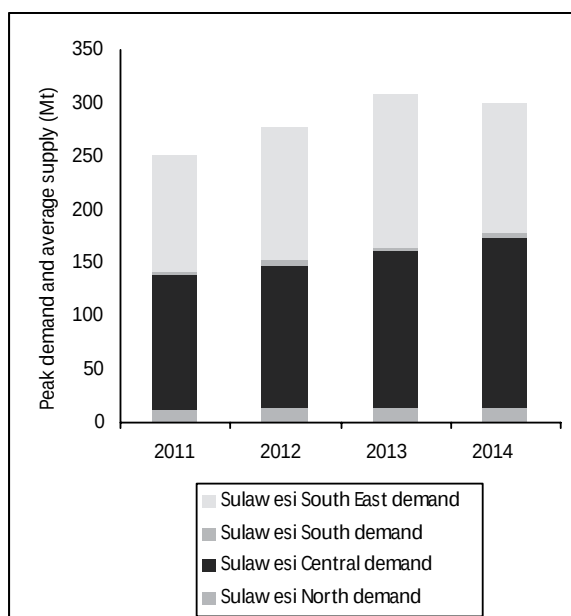
Pasar listrik sementara



Sumber : Wood Mackenzie

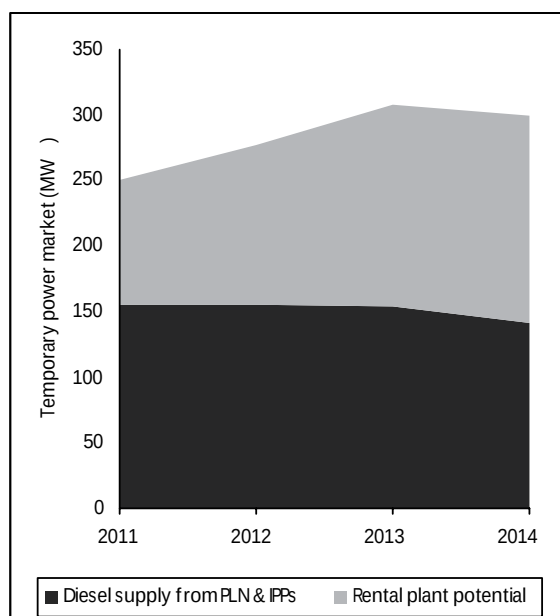
Gambar 3.17 Sistem daya terpencil Sulawesi (2011–2014)

Permintaan puncak



Sumber : Wood Mackenzie

Pasar listrik sementara



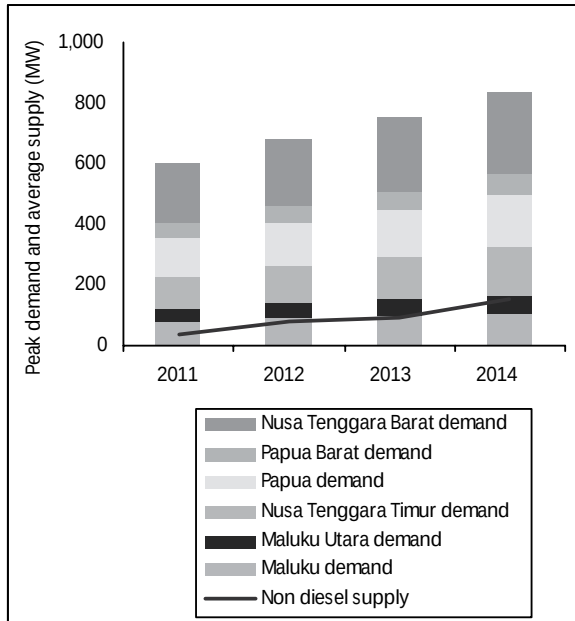
Sumber: Wood Mackenzie

3.2.8 Pasar sewa pembangkit listrik sementara pada sisa daerah di Indonesia

Sisa dari pasar pembangkit listrik sementara Indonesia terdiri dari provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kesemuanya ini merupakan wilayah yang memiliki penyebaran populasi di seluruh ribuan pulau di sebelah timur negara ini.

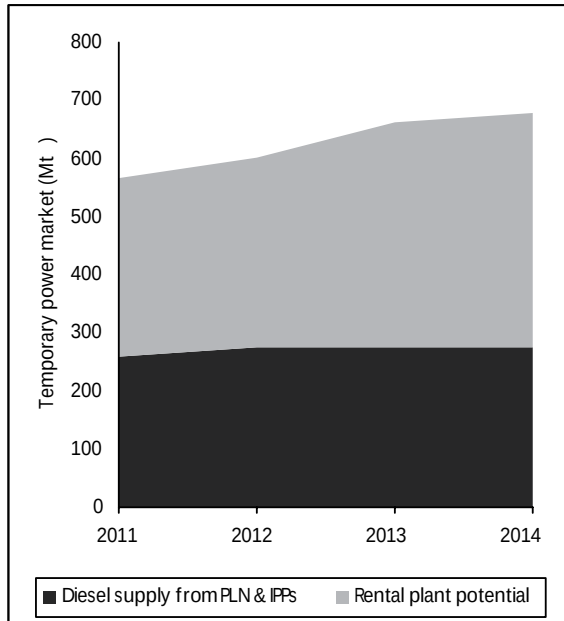
Gambar 3.18 Sisa sistem daya terpencil pada sisa daerah di Indonesia (2011–2014)

Permintaan puncak dan pasokan non-diesel



Sumber: Wood Mackenzie

Pasar listrik sementara power market



Sumber: Wood Mackenzie

Seluruh penyediaan listrik dipasok melalui sistem daya terpencil kecil yang saat ini tengah dijalankan hampir secara eksklusif pada generator diesel, dan terdapat suatu keberadaan yang signifikan dari penyewaan instalasi listrik di wilayah ini. Ke depannya, generator diesel diperkirakan akan terus memainkan peranan penting, meskipun instalasi pembakaran batu bara skala kecil tengah dibangun di provinsi Papua, NTB dan NTT untuk melayani kebutuhan sistem listrik terpencil yang lebih besar di wilayah ini. Meskipun begitu, pasar potensial untuk listrik sementara - dan dengan demikian permintaan untuk penyewaan pembangkit listrik diperkirakan akan terus meningkat, karena permintaan listrik yang meningkat dan tersebar di wilayah ini.

X. Tinjauan Hukum dan Peraturan

Peraturan Terkait Pertambangan Batu Bara

Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (“UUD 1945”), sebagaimana telah diubah, serta peraturan pertambangan umum yang disahkan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, semua sumber daya mineral dianggap sebagai aset nasional dan karena itu dikendalikan oleh negara untuk kepentingan terbaik bagi bangsa dan kemakmuran rakyat.

Pada tahun 1967, kegiatan pertambangan umum diatur oleh Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (“UU Pertambangan Lama”) dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pertambangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri ESDM No. 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (“Keputusan 1614”). Kegiatan pertambangan umum di Indonesia sekarang diatur oleh UU Pertambangan Baru yang mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009 yang mencabut UU Pertambangan Lama karena dinilai tidak bisa lagi mengakomodasi pembangunan nasional dan internasional.

Salah satu tujuan dari UU Pertambangan Baru adalah untuk memberikan perlakuan yang sama kepada investor asing dan dalam negeri sebagaimana diatur dalam UU Penanaman Modal tahun 2007 (sebagaimana didefinisikan di bawah), dan termasuk, diantaranya, (a) penghapusan sistem kontrak kerja (b) pengenalan sistem berdasarkan izin yang berlaku sama bagi investor asing maupun dalam negeri; (c) kebolehan bagi penanaman modal asing dengan kewajiban divestasi; (d) otorisasi Pemerintah untuk menetapkan wilayah pertambangan di Indonesia; (e) persyaratan proses tender untuk pemberian wilayah tambang batu bara baru; (f) ketentuan wilayah pertambangan yang lebih besar dan pengurangan persyaratan untuk produksi; (g) ketentuan untuk mematuhi kewajiban pengolahan di darat, dan (h) ketentuan jasa kontraktor pertambangan. Dalam UU Pertambangan Baru, diperkenalkan klasifikasi izin baru, yang menghapus sistem sebelumnya yang menggunakan Kuasa Pertambangan (“KP”) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (“PKP2B”). Izin baru tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

- Izin Usaha Pertambangan (“IUP”): berlaku untuk operasi pertambangan batu bara, batu, logam dan mineral non-logam, dalam Wilayah Usaha Pertambangan (“WUP”). WUP ditentukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). IUP hanya akan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. IUP dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri ESDM, masing-masing, berdasarkan otoritas mereka atas WUP atau dengan menghadiri proses lelang WUP.
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”): diberikan untuk batu bara dan pertambangan mineral logam, dimana wilayah pertambangan terletak dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (“WUPK”), yang merupakan perubahan dari Wilayah Pencadangan Negara (“WPN”) yang disetujui oleh DPR untuk usaha pertambangan. Selanjutnya, IUPK hanya akan diberikan kepada badan hukum yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”) maupun badan usaha swasta. Meskipun BUMN dan BUMD yang memiliki prioritas untuk memperoleh IUPK, badan usaha swasta yang lain dapat memperoleh IUPK dengan cara berpartisipasi dalam lelang.
- Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”) diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (“WPR”). WPR ditentukan oleh Bupati atau Walikota setelah berkonsultasi dengan DPR. Sebuah IPR tersedia untuk pertambangan batu bara, batu, mineral logam dan non-logam mineral dalam wilayah pertambangan dengan wilayah usaha pertambangan yang terbatas.

Ketentuan lebih rinci dari setiap izin adalah sebagai berikut:

No.	Type	Jenis Bahan Mineral	Keberlakuan	Wilayah
1.	IUP (Izin Usaha Pertambangan)			
	Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ("IUP Eksplorasi") adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan	(a) Pertambangan mineral logam (b) Pertambangan mineral non- logam (c) Pertambangan mineral non- logam jenis tertentu (d) Pertambangan batuan (e) Pertambangan batu bara	Maksimum 8 tahun Maksimum 3 tahun Maksimum 7 tahun Maksimum 3 tahun Maksimum 7 tahun	5.000-100.000 hektar 500-25.000 hektar 500-25.000 hektar 5-5.000 hektar 5.000-50.000 hektar
	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP Operasi-Produksi") adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.	(a) Pertambangan mineral logam (b) Pertambangan mineral non-logam (c) Pertambangan mineral non-logam jenis tertentu (d) Pertambangan batuan (e) Pertambangan batu bara	Maksimum 20 tahun, yang bisa diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing untuk periode 10 tahun Maksimum 10 tahun, yang bisa diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing untuk periode 5 tahun Maksimum 20 tahun, yang bisa diperpanjang sebanyak dua kali masing-masing untuk periode 10 tahun Maksimum 5 tahun, yang bisa diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing untuk periode 5 tahun Maksimum 20 tahun, yang bisa diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing untuk periode 10 tahun	Maksimum 25.000 hektar Maksimum 5.000 hektar Maksimum 5.000 hektar Maksimum 1.000 hektar Maksimum 15.000 hektar
2.	IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)			
	Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi ("IUPK Eksplorasi") adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	(a) Pertambangan mineral (b) Pertambangan batu bara	Maksimum 8 tahun Maksimum 7 tahun	Maksimum 100.000 hektar Maksimum 50.000 hektar
	Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi ("IUPK Operasi-Produksi") adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	(a) Pertambangan mineral (b) Pertambangan batu bara	Maksimum 20 tahun, yang bisa diperpanjang sebanyak dua kali masing-masing untuk periode 10 tahun Maksimum 20 tahun, yang bisa diperpanjang sebanyak dua kali masing-masing untuk periode 10 tahun	Maksimum 25.000 hektar Maksimum 15.000 hektar
3.	IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.	(a) Pertambangan mineral logam (b) Pertambangan mineral non- logam (c) Pertambangan batuan (d) Pertambangan batu bara	Maksimum 5 tahun dan bisa diperpanjang	Sebuah IPR dibutuhkan bagi perizinan wilayah bagi : (a) Individu: hingga 1 hektar; (b) Kelompok masyarakat: hingga 5 hektar; dan (c) Koperasi: hingga 10 hektar

Setiap PKP2B yang ada akan tetap berlaku untuk selama sisa waktu yang tertera di masing-masing kontrak, namun tunduk pada perubahan ketentuan tertentu (tidak termasuk pajak dan retribusi) dan akan diubah menjadi izin yang sesuai pada saat berakhirnya PKP2B.

Selain itu, diberlakukannya UU Pertambangan Baru menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi dan mempromosikan perusahaan pertambangan nasional dan daerah dalam sektor pertambangan Indonesia. Hal ini tercermin, misalnya, dengan kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk melibatkan perusahaan kontraktor tambang daerah. Pemegang IUP atau IUPK hanya diperbolehkan untuk melibatkan badan hukum Indonesia, baik perusahaan nasional atau perusahaan penanaman modal asing untuk menyediakan kontraktor tambang, dalam situasi di mana tidak ada perusahaan pertambangan lokal dan / atau kontraktor tambang nasional. Sementara itu, perusahaan kontraktor tambang memiliki kewajiban yang sama untuk memprioritaskan bagi kontraktor dan sumber daya manusia lokal dalam mendukung bisnis mereka. Pemegang IUP atau IUPK juga dilarang melibatkan anak perusahaan dan / atau kontraktor tambang perusahaan afiliasi di wilayah pertambangan operasional, kecuali izin telah diperoleh dari Menteri ESDM dalam hal keterlibatan tersebut dan ketika tidak ada kontraktor tambang yang serupa dengan perusahaan di bidang tersebut atau tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat untuk jasa penambangan yang dibutuhkan. Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kontraktor tambang Mineral dan Batu bara ("Peraturan Pertambangan Baru") dikeluarkan pada tanggal 30 September 2009 dan menyatakan bahwa setiap anak perusahaan dan / atau afiliasi yang memiliki kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK dilarang bertindak sebagai kontraktor dalam operasi pertambangan seperti IUP dan IUPK. Larangan tersebut memperkuat ketentuan dalam UU Pertambangan Baru. Selain itu, Peraturan Pertambangan Baru mewajibkan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara mereka sendiri serta pengolahan dan pemurnian. Peraturan Pertambangan baru memungkinkan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK untuk menggunakan perusahaan kontraktor tambang hanya untuk melakukan pengupasan lapisan batuan penutup dan pengangkutan mineral atau batu bara. Peraturan Pertambangan Baru juga mewajibkan pemegang IUP dan IUPK yang melibatkan perusahaan kontraktor tambang untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini dalam waktu tiga tahun.

Pada tahun 2010, Pemerintah mengeluarkan tiga peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikan UU Pertambangan Baru melalui diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan ("PP 22"), Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara ("PP 23") dan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara ("PP 55"). Terdapat pula peraturan pelaksanaan terbaru dari UU Pertambangan Baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca -Tambang ("PP 78") yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2011, meskipun dinyatakan di dalamnya bahwa PP tersebut ditandatangani dan diberlakukan pada tanggal 20 Desember 2010.

PP 22 mengatur prosedur untuk memperoleh WUP, WUPK, dan WPR. Penentuan wilayah pertambangan terletak pada diskresi Pemerintah, dan untuk WUPK, diperlukan persetujuan dari DPR.

Dalam PP 23, pemegang saham asing di perusahaan induk pemegang IUP dan IUPK setelah 5 tahun sejak berproduksi harus melakukan divestasi sahamnya sehingga sahamnya paling sedikit 20% dimiliki pemegang saham Indonesia.

Divestasi dalam perusahaan Indonesia akan dilakukan sesuai dengan prosedur sebagai berikut: saham harus ditawarkan kepada pemerintah pusat, jika mereka tidak bersedia untuk membeli, maka akan ditawarkan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten / kota. Jika pihak-pihak tersebut tidak bersedia untuk membeli saham, saham akan ditawarkan baik kepada BUMN dan BUMD. Dalam hal tersebut, masing-masing pihak diberikan waktu 60 hari dari tanggal penawaran untuk menyatakan minat mereka. Jika tidak ada BUMN atau BUMD bersedia untuk membeli saham, maka saham dapat ditawarkan ke perusahaan lokal yang diberikan 30 hari untuk menyatakan minat mereka setelah tanggal penawaran.

Dalam PP 55, pengawasan kegiatan pertambangan berizin umumnya dilakukan oleh Menteri ESDM, gubernur, bupati, atau walikota. Mereka yang berada di bawah ruang lingkup pengawasan adalah pemegang dari IUP, IPR atau IUPK. PP 55 juga mengatur pengawasan kegiatan pertambangan dan

pengawasan antara lain keuangan, pengelolaan data mineral dan batu bara, konservasi sumber daya mineral dan batu bara, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca-tambang, pengembangan tenaga kerja teknis, serta jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan. Pengawasan akan dilakukan oleh kepala teknik tambang, dengan dukungan dari Menteri ESDM, meskipun Menteri ESDM, Gubernur, Bupati dan Walikota juga dapat mengirimkan perwakilan resmi ke fasilitas pertambangan tersebut. Namun demikian, hanya seorang kepala teknik tambang yang berwenang untuk merekomendasikan bahwasanya kepala teknik tambang: (i) menunda sementara kegiatan pertambangan di sebagian atau seluruhnya, atau (ii) bahwa kegiatan pertambangan tertentu secara permanen dihentikan.

Dalam PP 78, perusahaan pertambangan diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi dan kegiatan terkait pasca tambang. Reklamasi diperlukan baik dalam eksplorasi dan tahap operasional produksi. Sebelum memulai setiap tahap tersebut di atas, perusahaan pertambangan harus mempersiapkan rencana reklamasi yang memerlukan persetujuan dari otoritas pemerintah terkait (Menteri ESDM, gubernur, bupati, atau walikota). Khusus sebelum tahap operasi produksi, perusahaan pertambangan juga harus menyiapkan rencana kegiatan pasca tambang, sebagai tambahan rencana reklamasi. PP 78 juga mengatur kewajiban perusahaan pertambangan untuk menempatkan dana jaminan di bank yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk hal-hal berikut: (i) reklamasi dalam tahap eksplorasi, (ii) reklamasi dalam tahap produksi-operasi, dan (iii) kegiatan pasca-pertambangan.

Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*)

PP 23 juga mengatur bahwa pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus memprioritaskan kebutuhan mineral dan/atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi dapat mengekspor batu bara yang diproduksi hanya setelah kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi. Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengutamaan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri diatur dalam peraturan Menteri. Sebelum penerbitan PP 23, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 34 tahun 2009 mengenai Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu Bara untuk Kepentingan Dalam Negeri ("Peraturan Menteri ESDM No.34"). Peraturan Menteri ESDM No.34 menyatakan produsen batu bara dan mineral di Indonesia untuk mengalokasikan sebagian dari hasil produksi tahunan mereka ke pasar dalam negeri Indonesia.

- **Tonase** - Hasil produksi tahunan yang dibutuhkan untuk pasar dalam negeri Indonesia akan ditetapkan oleh Menteri ESDM berdasarkan perkiraan permintaan tahunan yang diajukan oleh pembeli dalam negeri yang potensial di tahun sebelumnya. Ini bukan, bagaimanapun, ditentukan bagaimana tonase DMO perusahaan dihitung (sebagai lawan bagaimana persyaratan nasional DMO dihitung). Pada tanggal 31 Agustus 2010, Menteri ESDM menerbitkan Keputusan No 2360K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batu bara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2011 yang menetapkan bahwa persentase minimal penjualan batu bara tahun 2011 oleh perusahaan pertambangan batu bara, (namun tidak termasuk TIA, BEL dan Mifa) untuk kepentingan dalam negeri adalah sebesar 24,17% dari total hasil produksi tahun 2011 untuk pembeli dalam negeri.
- **Harga** - Harga pembelian batu bara yang dialokasikan untuk pasar dalam negeri akan ditetapkan oleh Menteri ESDM dan akan didasarkan pada indeks harga batu bara (rincian belum diketahui). Dengan demikian, tampak bahwa batu bara yang dialokasikan untuk produksi dalam negeri tidak akan dihargai secara tidak semestinya (*undervalued*).
- **Program Kerja dan Anggaran Tahunan** - Setiap perusahaan batu bara harus menyertakan dalam Program Kerja dan Anggaran Tahunan minimal persentase dari produksi yang diusulkan tersedia untuk penjualan DMO. Rincian ini harus diserahkan setiap tahun pada bulan November.
- **Buy In** - Produsen Batu bara dapat membeli batu bara dari sumber lain untuk memenuhi DMO mereka.

- *Komitmen untuk pasokan lain* - Penting untuk pemasok batu bara di tingkat global, situasi di mana produsen batu bara memiliki perjanjian (termasuk denda) untuk memasok batu bara kepada konsumen mereka tidak tertangani. Jika produsen batu bara menjual sebagian persentase dari batu bara mereka ke pasar dalam negeri Indonesia, mereka mungkin tidak dapat memenuhi permintaan dari perjanjian penjualan batu bara mereka yang lain, dan mungkin, oleh karena itu, dikenakan denda.
- *Larangan penjualan (On-Selling Prohibition)* - Peraturan 34 tahun 2009 melarang pembeli dalam negeri untuk membeli batu bara dari penjualan batu bara DMO. Sebaliknya batu bara harus digunakan sebagai bahan baku, bahan bakar atau melalui cara langsung lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.34, kegagalan untuk memenuhi DMO akan mengakibatkan perusahaan untuk mendapatkan sanksi administratif yang dapat menyebabkan reduksi produksi mineral atau batu bara maksimum sebesar 50% dari produksi untuk tahun berikutnya.

Peraturan Kontraktor tambang

Kontraktor tambang umum diatur oleh UU Pertambangan Baru dan Peraturan Pertambangan Baru. Peraturan Pertambangan Baru mencabut Keputusan Menteri Pertambangan No. 423/Kpts/M/Pertamb/1972 tentang Perusahaan Kontraktor tambang Di Luar Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 536. K/201/M.PE/1995. Berdasarkan Peraturan Pertambangan Baru, perusahaan yang berniat untuk menyediakan kontraktor tambang umum ("perusahaan kontraktor tambang") harus terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha Kontraktor tambang dari Menteri ESDM, gubernur, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana yang berlaku. Izin ini umumnya dikeluarkan untuk jangka waktu paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang dengan permohonan.

Perusahaan kontraktor tambang dapat dilibatkan atau ditunjuk untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan bagi pemegang konsesi (pemegang terdiri dari yang diberikan konsesi di bawah peraturan pertambangan sebelumnya dan IUP atau pemegang IUPK berdasarkan UU Pertambangan Baru). UU Pertambangan Baru mengatur bahwa pemegang konsesi bertanggung jawab untuk semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan kontraktor tambang yang terlibat dengan mereka, dan juga menerapkan pembatasan tertentu pada pemegang konsesi dan perusahaan kontraktor tambang. Perusahaan kontraktor tambang, berdasarkan UU Pertambangan Baru, diharuskan untuk mengutamakan penggunaan sub-kontraktor dan tenaga kerja lokal.

UU Pertambangan Baru dan PP 23 mengatur kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk melibatkan perusahaan kontraktor tambang lokal dan/atau perusahaan kontraktor tambang nasional. Perusahaan kontraktor tambang lainnya yang secara sebagian atau keseluruhan dimiliki oleh perusahaan asing dan/atau orang asing dan perusahaan non-Indonesia hanya dapat terlibat untuk menyediakan kontraktor tambang dalam situasi di mana tidak ada perusahaan kontraktor tambang lokal atau nasional yang secara teknis dan/atau finansial dapat menyediakan jasa tersebut. Sebagai tambahan, sebuah perusahaan kontraktor tambang mempunyai kewajiban untuk memprioritaskan baik kontraktor dan sumber daya manusia lokal untuk mendukung aktivitas mereka. Pemegang IUP dan IUPK juga dilarang untuk melibatkan anak perusahaan dan/atau perusahaan kontraktor tambang terafiliasi di wilayah pertambangannya, kecuali telah diberikan izin dari Menteri ESDM dan tidak terdapat perusahaan kontraktor tambang yang tidak terafiliasi yang mampu untuk menyediakan jasa tersebut. Persetujuan tersebut hanya mungkin diberikan setelah pemegang IUP atau IUPK mengumumkan proses penawaran (*bidding*) di surat kabar lokal dan/atau nasional dan menjamin bahwa tidak akan ada perpindahan harga atau keuntungan. UU Pertambangan Baru mengatur bahwa tipe kontraktor tambang yang dapat dilakukan kontraktor yang demikian, termasuk:

a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:

- 1) penyelidikan umum;
- 2) eksplorasi;
- 3) studi kelayakan;
- 4) konstruksi;
- 5) pengangkutan;
- 6) lingkungan;
- 7) pasca tambang dan reklamasi; dan/atau
- 8) keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:

- 1) pertambangan; atau
- 2) pengolahan dan pemurnian.

Peraturan Pertambangan Baru melarang perusahaan pertambangan memegang IUP untuk menerima biaya apapun dari jasa yang diberikan oleh perusahaan kontraktor tambang. Semua pengaturan kontrak antara pemegang konsesi dan kontraktor pertambangan yang ada pada tanggal berlakunya peraturan diberikan jangka waktu maksimum tiga tahun. Pada tanggal 30 September 2012 (akhir periode tiga tahun), pemegang konsesi dan kontraktor pertambangan wajib telah mengubah kontrak mereka sesuai Peraturan Pertambangan Baru. Kontrak kontraktor tambang yang baru setelah tanggal 30 September 2009 diwajibkan untuk segera memenuhi persyaratan yang terdapat pada Peraturan 28 tahun 2009.

Pada tanggal 10 Mei 2010, Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Minyak Bumi mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batu bara dan Panas Bumi No. 376.K/30/DJB/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/ atau Afiliasi Dalam Usaha Kontraktor tambang ("Peraturan 367/2010"). Peraturan baru ini dikeluarkan dalam rangka untuk melaksanakan Pasal 8 Peraturan Pertambangan Baru, yang mewajibkan pemegang IUP atau pemegang IUPK untuk mendapatkan persetujuan Menteri ESDM untuk melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya untuk memberikan kontraktor tambang. Dalam menerbitkan Peraturan 376/2010, Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Minyak Bumi, atas nama Menteri ESDM, memberikan pedoman bagi pemegang IUP dan IUPK tentang bagaimana anak perusahaan dan/atau afiliasi harus menyediakan kontraktor tambang tersebut. Berdasarkan Peraturan 376/2010, anak perusahaan atau afiliasi didefinisikan sebagai entitas bisnis yang secara langsung dimiliki oleh pemegang IUP dan IUPK. Kepemilikan langsung berarti:

- a. pemegang IUP atau IUPK merupakan pemegang saham langsung dengan memiliki paling sedikit 20% saham pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasi tersebut;
- b. pemegang IUP atau IUPK merupakan pemegang saham langsung dan mempunyai hak suara lebih dari 50% pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasi usaha kontraktor tambang, berdasarkan suatu perjanjian dalam mengendalikan kebijakan finansial dan operasional secara langsung dari anak perusahaan atau perusahaan afiliasi tersebut; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK memiliki wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan direktur keuangan dan direktur operasi (atau yang setara) pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasitersebut.

Peraturan 376/2010 mengatur bahwa pengangkatan anak perusahaan atau afiliasi untuk menyediakan kontraktor tambang dapat dilakukan setelah pemegang IUP atau IUPK, sebagaimana berlaku, telah melakukan proses tender secara terbuka (yang meliputi membuat dua pengumuman proses tender di sebuah surat kabar nasional) dan telah gagal untuk menemukan penyedia kontraktor tambang yang dapat menyediakan jasa. Penunjukan tersebut tunduk pada persetujuan dari Menteri ESDM dan Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Minyak Bumi.

Perseroan berharap bahwa kami akan dapat mematuhi peraturan ini tanpa dampak kerugian yang material terhadap kami dan operasi pertambangan Perseroan.

Pengendalian Harga Penjualan Batu Bara

Pada 23 September 2010, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batu Bara ("Peraturan ESDM 17/2010"). Peraturan ESDM 17/2010 menyatakan bahwa harga kesepakatan dan pengaturan tidak boleh kurang dari harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga standar bulanan diatur sesuai dengan indeks harga batu bara yang berlaku di pasar internasional. Harga kesepakatan untuk penjualan harus mengacu pada standar harga batu bara pada bulan di mana batu bara dikirim sementara harga kesepakatan untuk penjualan berjangka harus mengacu pada standar harga batu bara yang mencerminkan harga rata-rata selama tiga bulan sebelumnya. Setiap pihak dalam transaksi penjualan batu bara harus menyampaikan laporan harga kesepakatan kepada Menteri ESDM sebelum pelaksanaan kontrak penjualan batu bara.

Peraturan Pemerintahan Daerah

Indonesia dibagi ke dalam provinsi-provinsi yang kemudian dibagi lagi ke dalam kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota di dalam provinsi memiliki otonomi di sebagian besar kegiatannya dan, oleh karena itu, tidaklah tunduk kepada pemerintahan di tingkat provinsi.

Pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 22") yang memindahkan dan mendelegasikan kepada pemerintah daerah beberapa kewenangan yang sebelumnya dimiliki hanya oleh pemerintahan pusat. Pada 15 Oktober 2004, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 dan kemudian ditegaskan kembali dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005 ("UU 32"), yang menggantikan UU 22 dan, seperti halnya UU 22, mengubah kerangka hukum dan peraturan dari industri pertambangan di Indonesia secara substansial.

UU 32 mengharuskan pemerintah daerah untuk mempertahankan hubungan yang adil dan harmonis dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lainnya ketika menjalankan urusan-urusan daerahnya termasuk urusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; Urusan pemerintahan yang terpengaruh termasuk masalah-masalah seperti: (i) kewenangan dan tanggung jawab untuk, dan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian sumber daya alam dan sumber daya lainnya; (ii) bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan (iii) penyerasian lingkungan, pengaturan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Peraturan di Bidang Kehutanan

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 ("UU Kehutanan") mengatur bahwa pertambangan terbuka tidak dapat dilakukan di wilayah hutan yang dilindungi. Meskipun terdapat larangan secara umum, sejumlah izin dan kontrak untuk pertambangan terbuka di kawasan hutan yang ada sebelum berlakunya UU Kehutanan tetap berlaku sampai berakhirnya izin dan kontrak tersebut. Sejumlah besar wilayah Indonesia telah diklasifikasikan sebagai wilayah hutan lindung. Berdasarkan UU Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk tujuan pertambangan diperlukan untuk dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut II/2008 ("Keputusan 43") yang telah dicabut dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut/2011 ("Keputusan 18"), izin pinjam pakai berlaku untuk 20 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan pula pemerintah daerah. Berdasarkan UU Kehutanan, untuk membuat perubahan pada pemanfaatan hutan, karena nilai strategisnya, Menteri Kehutanan harus memperoleh persetujuan DPR.

Pada tanggal 1 Februari 2010, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ("Peraturan Pemerintah 24"). Peraturan Pemerintah 24 hanya menyediakan ketentuan umum tentang Izin Pinjam Pakai. Hal ini memperkenalkan beberapa ketentuan baru dalam kaitannya dengan Izin Pinjam Pakai, termasuk pengenalan persyaratan administratif dan teknis untuk permohonan Izin Pinjam Pakai, persyaratan Izin Pinjam Pakai, dan proses permohonan Izin Pinjam Pakai di mana pemohon diminta untuk membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP"), melakukan rehabilitasi penanaman gudang air, melakukan re-vegetasi atas kompensasi tanah, melakukan perlindungan hutan dan kewajiban lain yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan. Semua Izin Pinjam Pakai yang dikeluarkan di bawah peraturan yang ada sebelum Peraturan Pemerintah 24 termasuk yang kami miliki, juga akan tetap berlaku sampai berakhir sesuai dengan jangka waktu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 24, Izin Pinjam Pakai akan diberikan dengan jangka waktu yang sama dari izin industri yang relevan atau izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam kaitannya dengan industri pertambangan, setiap hibah dari Izin Pinjam Pakai setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 24 akan berlaku untuk periode izin operasi produksi yang diberikan berdasarkan IUP yang terkait. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-II/99 tanggal 22 Maret 1999 tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang dalam Wilayah Hutan, perusahaan pertambangan dan energi yang diberikan Izin Pinjam Pakai harus memulai reklamasi di kawasan hutan terkait dengan izin tersebut, dengan biaya sendiri, dalam jangka waktu maksimum enam bulan setelah kegiatan pertambangan telah selesai. Kegiatan reklamasi dan rehabilitasi perlu dikonsolidasikan dalam rencana reklamasi untuk dievaluasi dan disetujui oleh Balai Rehabilitasi Lahan Konservasi Tanah atau Unit Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah untuk mineral Kelas A dan kelas B atau Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II untuk mineral Kelas C. Perusahaan pertambangan wajib menyampaikan laporan triwulanan tentang kemajuan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi kepada badan-badan Pemerintah terkait.

Peraturan di Bidang Lingkungan Hidup

Perundang-undangan Lingkungan Hidup di Indonesia diatur berdasarkan berbagai Undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan, diantaranya:

- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU Lingkungan") yang mulai diberlakukan sejak 3 Oktober 2009 untuk menggantikan Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL ("Peraturan Pemerintah 27");
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("Peraturan 11");
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("Peraturan 13");
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum ("Keputusan 1453"); dan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 1457 K/28/MEM/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Sektor Pertambangan dan Energi ("Keputusan 1457").

UU Lingkungan yang diberlakukan untuk menggantikan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 mengatur beberapa ketentuan termasuk :

- Izin Lingkungan, sekarang wajib bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL/UPL. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dan dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. UU Lingkungan mengharuskan segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama satu tahun sejak berlakunya UU Lingkungan;
- audit lingkungan sekarang diperlukan untuk (ii) usaha atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan atau (iii) perusahaan dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

- semua pemegang izin lingkungan harus menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk;
- setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia harus melakukan analisis risiko lingkungan;
- *dumping* limbah wajib mendapat izin dari Menteri dan hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;
- penegakan hukum dapat berupa pemulihan dan tindakan pencegahan dan sanksi (seperti kewajiban untuk memasang dan memperbaiki unit pengolahan limbah, pengenaan hukuman pidana dan denda yang besar dan pembatalan izin) untuk memperbaiki atau mencegah pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan operasional; dan
- Sanksi yang dikenakan berkisar dari 1 (satu) sampai 15 (lima belas) tahun penjara berlaku untuk setiap orang yang menyebabkan polusi lingkungan atau kerusakan lingkungan dan/atau denda mulai dari Rp500.000.000 hingga Rp15.000.000.000. Selain pidana dalam UU Lingkungan, terhadap badan usaha yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Hukuman berupa denda uang dapat diterapkan sebagai pengganti dari pelaksanaan kewajiban untuk merehabilitasi kawasan yang rusak.

Hal-hal di atas akan diatur lebih lanjut dalam sejumlah peraturan yang belum dikeluarkan. Pada saat UU Lingkungan mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari UU No. 23 tahun 1997 dinyatakan masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan UU Lingkungan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU Lingkungan.

Peraturan 11 dan Keputusan 1457 menetapkan, antara lain, bahwa perusahaan pertambangan yang memiliki potensi dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL, yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan atau ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL"). Berdasarkan Peraturan 11, sebuah perusahaan pertambangan yang memiliki daerah luas perizinan Kuasa Pertambangan sama dengan atau lebih dari 200 hektar atau yang luasdaerah terbuka untuk pertambangannya lebih dari 50 hektar secara kumulatif per tahun harus memiliki dokumen AMDAL.

Berdasarkan UU Lingkungan, perbaikan dan tindakan pencegahan-pencegahan dan sanksi-sanksi (seperti kewajiban untuk merehabilitasi daerah limbah, pengenaan hukuman pidana dan denda yang besar dan pembatalan persetujuan) juga dapat dikenakan sebagai pengganti karena tidak dilaksanakannya paksaan pemerintah untuk melakukan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Sanksi berkisar dari 3 (tiga) sampai 15 (lima belas) tahun penjara berlaku untuk setiap orang yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan dan/atau denda mulai dari Rp100.000.000 hingga Rp750.000.000. Selain pidana dalam UU Lingkungan, terhadap badan usaha dapat yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Hukuman denda uang dapat diterapkan. UU Lingkungan juga mengharuskan *dumping* limbah wajib mendapat izin dari Menteri dan hanya dapat dilakukan di lokasi yang ditentukan.

Pembuangan limbah air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ("Peraturan Pemerintah 82"). Peraturan Pemerintah 82 membutuhkan pihak yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan pertambangan, untuk menyerahkan laporan mengenai rincian pembuangan air limbah mereka sebagai pemenuhan kewajiban mereka terhadap peraturan yang terkait. Laporan tersebut harus disampaikan kepada Walikota atau Bupati yang terkait, dengan salinan diberikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, secara triwulanan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 113 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara ("Keputusan 113") mengatur lebih jauh pengelolaan air limbah oleh perusahaan pertambangan. Keputusan 113 mewajibkan perusahaan pertambangan untuk (i) mengolah air limbah mereka dari kegiatan penambangan dan pengolahan/pencucian kegiatan harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dalam Keputusan 113, (ii) mengelola air yang terkena dampak dari kegiatan penambangan dimana air limbah dari kolam pengendapan dan/atau fasilitas

pengolahan air limbah tersebut dilepaskan ke dalam air (iii) memeriksa lokasi untuk menilai titik penempatan (*point of compliance*) air limbah dari kegiatan penambangan dimana air limbah tersebut dilepaskan dari ke dalam air. Berdasarkan Keputusan 113, perusahaan pertambangan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin masing-masing mengenai pembuangan air limbah dan menyampaikan analisis air limbah dan tingkat debit harian kepada bupati atau walikota, dengan salinan kepada gubernur dan Menteri Negara Lingkungan, berdasarkan periode tiga bulanan.

Perusahaan pertambangan juga harus mematuhi peraturan lainnya, termasuk Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1999 Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, berkaitan dengan pengelolaan beberapa bahan dan limbah. Limbah yang mudah terbakar, beracun atau dapat menyebabkan penyakit menular yang berasal dari kegiatan pertambangan harus tunduk pada peraturan ini kecuali perusahaan pertambangan dapat membuktikan secara ilmiah bahwahal tersebut berada di luar kategori yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Peraturan ini mengharuskan sebuah perusahaan yang menggunakan bahan atau menghasilkan limbah untuk mendapatkan izin guna menyimpan, memanfaatkan, mengelola dan menimbun limbah tersebut. Izin ini dapat dicabut dan operasionalnya akan dihentikan jika peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bahan berbahaya tersebut dilanggar.

Kegiatan penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah No. 255 tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas ("Keputusan 255") yang menyatakan, antara lain, bahwa sebuah badan yang mengumpulkan minyak bekas untuk digunakan atau diolah lebih lanjut harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, sebagaimana diatur oleh Keputusan 255, termasuk mendapatkan izin, memenuhi sejumlah spesifikasi terkait bangunan tempat penyimpanan minyak bekas tersebut, menyusun prosedur standar pada pengumpulan dan distribusi minyak bekas dan menyerahkan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan berkenaan dengan kegiatan ini.

Keputusan 1457 memberikan pedoman teknis untuk tahap persiapan, dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. Keputusan 1457 menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pemantauan pelaksanaan regulasi masalah lingkungan hidup dan penerbitan persetujuan AMDAL. Berdasarkan Keputusan 1453, pemegang KP, KK, PKP2B dan IUP wajib memberikan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan atau RTKPL kepada pemerintah daerah terkait pada awal eksploitasi atau dalam tahapan produksi. Sejak saat itu, pemegang KP, KK, PKP2B dan IUP juga diperlukan untuk menyediakan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan atau RTKL, dan menyediakan jaminan reklamasi harus disetorkan pada bank pemerintah atau bank devisa. Pedoman penyusunan RTKPL dan RTKL dan prosedur untuk penyimpanan jaminan reklamasi juga terkandung dalam Keputusan 1457.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, perusahaan pertambangan diwajibkan untuk mempersiapkan rencana reklamasi (disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 tahun dengan rincian tahunan meliputi tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi, dan rencana biaya reklamasi). Rencana reklamasi disusun berdasarkan AMDAL yang disetujui dan sebagai bagian dari studi kelayakan. dan harus disampaikan kepada Menteri sebelum dimulainya kegiatan eksploitasi atau kegiatan operasi. Perusahaan pertambangan juga diwajibkan untuk memberikan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang baik dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, bank garansi, asuransi atau, dengan cara cadangan akuntansi apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia atau di mana perusahaan pertambangan telah memiliki modal disetor sebesar US\$25.000.000 atau lebih. Sanksi untuk ketidakpatuhan terdiri dari peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penambangan dan/atau pencabutan izin pertambangan.

Pembatasan Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing secara langsung di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal"), serta peraturan pelaksanaannya. Semua hal yang berkaitan dengan investasi langsung berada di bawah kendali BKPM. BKPM telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan UU Penanaman Modal mengenai pedoman dan prosedur mengajukan permohonan penanaman modal asing dan persetujuan penanaman modal asing ("Pedoman Penanaman Modal Asing"). Namun demikian, tidak semua sektor penanaman modal asing diatur oleh UU Penanaman Modal atau di bawah wewenang BKPM. Sejumlah sektor, seperti perbankan, lembaga keuangan, asuransi, kehutanan, pertambangan, dan minyak dan gas, seluruhnya atau sebagian tunduk pada rezim peraturan terpisah.

Perihal penting dari UU Penanaman Modal adalah garansi yang diberikan oleh Pemerintah bahwa Negara tidak akan menasionalisasi investasi asing atau mencabut hak untuk mengendalikan penanaman modal asing, kecuali jika hal itu dinyatakan oleh hukum. Apabila Pemerintah mencabut penanaman modal asing, maka pemerintah akan membayar kompensasi dengan jumlah yang telah ditentukan menurut harga pasar dari investasi tersebut. Jaminan ini diikuti dengan kepastian bahwa pemodal asing akan memiliki kewenangan untuk menunjuk manajemen penanaman modal asing dan hak untuk mengalihkan serta repatriasi valuta asing, laba, beban bunga, dividen, dan pendapatan lainnya.

Kecuali untuk sektor-sektor tertentu khusus ditentukan dengan Peraturan Presiden No. 77 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 111 tahun 2007, yang dicabut dengan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2010, sektor bisnis termasuk pertambangan, terbuka untuk penanaman modal asing secara langsung dengan keterbatasan tertentu.

Di Indonesia, penanam modal asing dapat melakukan penanaman modal melalui badan hukum Indonesia berdasarkan UU Penanaman Modal dalam bentuk perusahaan penanaman modal asing ("PMA"). PMA didirikan untuk melakukan kegiatan pertambangan memerlukan izin penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh BKPM dengan koordinasi dengan Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Minyak Bumi.

Peraturan-Peraturan Lain Terkait Operasional Pertambangan

Peraturan-peraturan relevan lainnya yang berlaku atas operasional pertambangan kami mencakup peraturan tentang penggunaan air di bawah tanah dan pedoman teknis guna mengendalikan pencemaran udara dari sumber yang tidak dapat dipindahkan. Perusahaan yang telah melakukan kegiatan operasionalnya untuk mengeksplorasi, mengebor dan memperoleh air bawah tanah harus mematuhi peraturan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1451K/10/MEM/2000, yang meliputi, antara lain, persyaratan untuk mendapatkan izin untuk mengeksplorasi, pengeboran dan pemanfaatan air tanah. Kegagalan dalam mematuhi hal-hal tersebut dapat menyebabkan penghentian atau pencabutan izin atau lisensi yang terkait. Operasi kami juga tunduk pada Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

- Penggunaan dan operasional pelabuhan untuk penggunaan internal;
- Penggunaan pembangkit tenaga listrik secara internal;
- Konsesi radio untuk telekomunikasi untuk penggunaan internal;
- Penyimpanan dan penggunaan material yang mudah meledak; dan
- Penggunaan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga.

Pada 20 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan ("PP 61"), yang secara umum mengatur struktur pengelolaan pelabuhan di Indonesia dan memperkenalkan istilah-istilah baru, seperti antara lain terminal untuk kepentingan sendiri, yang sebelumnya dikenal dengan istilah pelabuhan khusus. Namun demikian, peraturan pelaksana untuk PP 61 belum dikeluarkan, dan pelaksanaan "terminal khusus" dan mekanisme perizinan yang berlaku, belum selesai diselesaikan. Peraturan pelaksanaan untuk PP 61 pada saat ini adalah Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 55 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 55 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus ("KM 55"). KM 55 mengatur bahwa untuk mengoperasikan pelabuhan swasta untuk penggunaan secara internal demi mendukung

kegiatan usaha yang berlaku, dimana badan hukum Indonesia membutuhkan izin pembangunan pelabuhan dan izin operasi pelabuhan khusus yang dikeluarkan oleh (i) Menteri Perhubungan untuk pelabuhan khusus nasional atau internasional; (ii) Gubernur untuk pelabuhan khusus regional; dan (iii) Bupati atau Wali Kota untuk pelabuhan khusus lokal. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus, pembangunan harus sudah dimulai dan pelabuhan khusus harus sudah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin pembangunan diberikan. Izin operasi pelabuhan khusus selama pengelola pelabuhan khusus masih menjalankan usaha pokoknya.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Sehubungan dengan perseroan terbatas, UU No. 40 tahun 2007 menetapkan kewajiban tambahan dikenakan pada perusahaan yang beroperasi di industri sumber daya alam, termasuk perusahaan pertambangan batu bara. Perusahaan tersebut harus melakukan tanggung jawab perusahaan, sosial dan lingkungan. Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Kewajiban tersebut diperlukan untuk dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dan harus diimplementasikan dalam langkah-langkah yang wajar. Setiap ketidakpatuhan akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah yang memenuhi kewajiban ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang belum dikeluarkan. Hukum Pertambangan Baru juga mensyaratkan pemegang dari IUP atau IUPK untuk mengatur program-program pengembangan masyarakat, yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang belum dikeluarkan.

Peraturan Mata Uang

Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang ("UU Mata Uang") pada tanggal 28 Juni 2011. Beberapa hal substantif pada UU Mata Uang, antara lain adalah penggunaan mata uang Indonesia (rupiah) dan ketentuan sanksi pidana. Berdasarkan UU Mata Uang, rupiah harus digunakan pada (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau (c) transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah Indonesia.

UU Mata Uang menetapkan bahwa ketentuan di atas tidak berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau transaksi pembiayaan internasional. Transaksi lintas batas (internasional), termasuk perjanjian pinjaman luar negeri sengaja tidak dimasukkan dikarenakan UU Mata Uang dimaksudkan untuk mencakup cara pembayaran yang dilakukan di dalam Indonesia. UU Mata Uang mengatur bahwa barangsiapa yang melanggar ketentuan untuk menggunakan rupiah atau untuk menerima rupiah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000. Hal ini berlaku bagi perseorangan maupun korporasi. UU Mata Uang mengatur bahwa peraturan pelaksana untuk Undang-undang baru ini harus sudah ditetapkan pada 27 Juni 2012. Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan belum ada peraturan pelaksana terhadap peraturan ini.

Peraturan Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight forwarding*)

Ketentuan mengenai Jasa Pengurusan Transportasi di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.10 tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.10 tahun 1989 tentang Pelimpahan Wewenang Memberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi ("Peraturan Jasa Pengurusan Transportasi").

Jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili

kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara yang mencakup kegiatan:

- i. penerimaan;
- ii. penyimpanan;
- iii. sortasi;
- iv. pengepakan;
- v. penandaan;
- vi. pengukuran;
- vii. penimbangan;
- viii. pengurusan penyelesaian dokumen;
- ix. penerbitan dokumen angkutan;
- x. perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atau pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan pengiriman barang tersebut; sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

Perusahaan yang akan melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi harus memiliki Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi ("IUJPT") dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas;
- ii. khusus didirikan untuk kegiatan jasa pengurusan transportasi;
- iii. memiliki modal disetor sebesar Rp200.000.000; dan
- iv. saham-saham perusahaan seluruhnya harus dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

IUJPT dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan atas nama Menteri Perhubungan. Jangka waktu IUJPT diberikan selama usaha itu masih berjalan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam izin yang bersangkutan. IUJPT ini juga berlaku untuk cabang perusahaan yang bersangkutan di seluruh Indonesia.

Semua perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Jasa Pengurusan Transportasi tetap dapat melakukan kegiatannya, namun harus menyesuaikan perizinannya sesuai dengan Peraturan Jasa Pengurusan Transportasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun.

Dalam hal yang dianggap perlu, Menteri Perhubungan dapat meminta laporan kepada perusahaan pemegang IUJPT. Apabila terbukti perusahaan pemegang IUJPT telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam IUJPT dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan atas nama Menteri Perhubungan dapat mencabut kembali IUJPT dengan memberikan laporan kepada Menteri Perhubungan.

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Asing

Selain perusahaan jasa pengurusan transportasi Indonesia, Peraturan Jasa Pengurusan Transportasi juga mengatur mengenai perusahaan jasa pengurusan transportasi asing. Menurut Peraturan Jasa Pengurusan Transportasi, perusahaan jasa pengurusan transportasi asing yang akan beroperasi di Indonesia wajib menunjuk perusahaan jasa transportasi nasional sebagai agen.

Peraturan Pelayaran Indonesia

Asas Cabotage

Latar Belakang

Asas *cabotage* berasal dari konsepsi bahwa kegiatan transportasi laut dalam negeri merupakan bagian dari dan kekuatan strategis dalam mempertahankan kedaulatan negara di Indonesia. Tujuan utama dari asas *cabotage* adalah agar pengusaha pelayaran Indonesia dan asing yang mendaftarkan kapal mereka di Indonesia dapat berinvestasi dan melakukan usaha di Indonesia melalui kemitraan dengan operator lokal dan dengan memanfaatkan jasa asuransi dan perbankan untuk menciptakan lapangan kerja di Indonesia.

Salah satu implementasi dari asas *cabotage* adalah pengangkutan barang dan kargo di antara pelabuhan domestik dilayani seluruhnya oleh kapal berbendera Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 2010, bisnis pelayaran nasional telah melaksanakan asas *cabotage* dan menyediakan armada berbendera merah putih untuk pengangkutan 13 komoditas sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.KM No 71 tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri, yaitu minyak dan gas, kargo umum, batu bara, kayu, beras, kelapa sawit mentah (CPO), pupuk, kargo semen, mineral, biji-bijian, cair dan kimia, produk pertanian, serta produk segar. Selama tahun 2010, Pelayaran Nasional berusaha untuk menyediakan armada kapal berbendera merah putih untuk melayani kegiatan lepas pantai. Peraturan menteri Perhubungan No.KM No 71 tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 22 tahun 2010 dan diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 73 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 tahun 2010 Tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut Di Dalam Negeri yang menyatakan, semua pengangkutan komoditas domestik harus dilayani oleh kapal berbendera Indonesia, dengan pengecualian, yakni untuk kapal asing yang melakukan kegiatan pengangkutan penunjang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi di dalam negeri tetap melakukan kegiatannya hingga 7 Mei 2011.

Implementasi Asas Cabotage

Pelaksanaan Asas *cabotage* telah meningkatkan jumlah kapal perdagangan nasional selama lima tahun terakhir. Pada bulan Maret 2005, jumlah kapal perdagangan nasional sekitar 6.000 unit. Sejak pelaksanaan Asas *Cabotage*, terdapat penambahan sebanyak 3.129 unit sehingga jumlahnya meningkat menjadi 9.170 unit pada bulan Desember 2009. Pada bulan Maret 2010, jumlahnya meningkat menjadi 9.309 unit. Keberhasilan peningkatan jumlah kapal berbendera Indonesia ini sebagian besar terkait dengan sektor non-minyak dan kegiatan lepas pantai. Sampai saat ini, armada pelayaran nasional terus mengembangkan sektor kapal minyak dan gas untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan dari Pertamina setiap tahun. Dengan demikian, kebutuhan untuk kapal berbendera Indonesia di sektor minyak dan gas akan terus tumbuh.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri ini mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri ("Dephub 22/2010"). Dephub 22/2010 mengatur bahwa angkutan barang antar-pelabuhan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional yang menggunakan kapal berbendera Indonesia dan mempekerjakan awak berkewarganegaraan Indonesia. Jika tidak ada kapal berbendera Indonesia yang tersedia untuk mengangkut barang antar-pelabuhan laut dalam negeri, pemerintah memberikan pengecualian untuk menggunakan kapal asing. Namun, pengoperasian kapal asing terbatas bagi kapal asing yang sudah memiliki kontrak sebelum tanggal 7 Mei 2008, dan tetap dapat melakukan kegiatannya hingga 1 Januari 2011.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 73 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 22 tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri

Pada 19 November 2010 dinyatakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 73 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 22 tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/ Muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kapal asing yang terlibat dalam kegiatan transportasi penunjang hulu dan hilir minyak dan gas bumi di dalam negeri tetap dapat melanjutkan kegiatan mereka sampai 7 Mei 2011.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Pada tahun 1992, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Pada tanggal 7 Mei 2008, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 telah diganti dengan Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ("Undang-undang Pelayaran") untuk membantu perkembangan industri maritim di Indonesia. Undang-undang Pelayaran mencakup antara lain, pelaksanaan asas cabotage, persyaratan minimum navigasi, tata pelabuhan yang baik, tarif pelabuhan dan status pelabuhan (penentuan pelabuhan internasional untuk peniagaan angkutan laut), pendaftaran kapal, persyaratan standar untuk awak dan manajemen maritim dan persyaratan keselamatan lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Implementasi peraturan Undang-undang pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan ("PP 20/2010"), diterbitkan pada bulan Februari 1 Januari 2010. PP 20/2010 menegaskan penyelenggaraan angkutan di perairan di laksanakan dengan cara memberlakukan asas cabotage secara konsekuen dan konsisten agar perusahaan angkutan laut nasional menjadi tuan di negeri sendiri.

PP 20/2010 juga menyatakan bahwa transportasi laut di wilayah domestik harus dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional yang menggunakan kapal berbendera Indonesia dan mempekerjakan awak berkewarganegaraan Indonesia. PP 20/2010 dikeluarkan untuk (i) penerapan asas *cabotage* untuk melindungi pelaksanaan kedaulatan kepulauan nasional dan (ii) memberikan kesempatan kepada transportasi laut domestik untuk mendapatkan pangsa pasar.

Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan ("PP 22/2011").

PP 22/2011 telah dikeluarkan pada 4 April 2011 yang mengizinkan tipe kapal asing untuk melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri selama:

- Tidak mengangkut penumpang dan/atau barang;
- Kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia;
- Kapal asing tersebut telah memiliki izin dari Menteri Perhubungan;
- Kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang meliputi kegiatan:
 - a. survei minyak dan gas bumi
 - b. pengeboran
 - c. konstruksi lepas pantai
 - d. penunjang operasi lepas pantai
 - e. pengerukan
 - f. *salvage* dan pekerjaan bawah air

Meskipun peraturan ini mulai berlaku sejak 4 April 2011 akan tetapi izin operasi kapal berbendera asing tetap diatur oleh Menteri Perhubungan.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional

Presiden Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional ("Instruksi Presiden 5/2005") untuk tiga belas menteri, serta gubernur, bupati dan walikota di Indonesia pada 28 Maret 2005.

Aparat pemerintah tersebut diinstruksikan untuk menerapkan asas cabotage (yang melarang kapal berbendera asing menyediakan jasa pelayaran domestik di Indonesia) dan merumuskan kebijakan sesuai dengan Instruksi Presiden 5/2005 dalam rangka mendorong perkembangan industri pelayaran di Indonesia. Anjuran pokok didalam Instruksi Presiden tersebut antara lain: (a) penerapan penuh Asas

Cabotage, mengizinkan transportasi laut domestik dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Indonesia (b) mendorong perbankan untuk secara aktif terlibat dalam pengembangan industri pelayaran nasional dan mengembangkan institusi keuangan non bank untuk menyediakan pembiayaan kepada perusahaan pelayaran nasional (c) mempercepat ratifikasi *International Convention on Maritime Liens and Mortgages 1993* dan menyiapkan rancangan Undang-undang untuk penjaminan dan hipotek maritim dan mempercepat ratifikasi *International Convention on Arrest of Ships 1999* dan menyiapkan rancangan Undang-undang atas penangkapan kapal sesuai dengan praktik yang berlaku di Indonesia (d) mengembangkan industri galangan kapal nasional melalui berbagai macam insentif dan (e) mendorong pemerintah daerah dan swasta untuk mengembangkan pusat pelatihan dan pendidikan untuk awak kapal yang sesuai dengan standar IMO.

Ratifikasi tahun 1993 Konvensi Internasional tentang Maritime Liens and Mortgages

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2005 tertanggal 8 Juli 2005 tentang Pengesahan *International Convention on Maritime Liens And Mortgages, 1993* (Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993), Negara Republik Indonesia meratifikasi konvensi internasional tentang *Maritime Liens and Mortgages tahun 1993*. Kementerian Perhubungan telah menyerahkan kepada Menkumham sebuah rancangan Undang-undang yang baru mengenai hipotek dan piutang pelayaran yang diadopsikan untuk mengamandemen peraturan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan ratifikasi konvensi tersebut oleh Negara Republik Indonesia. Tetapi saat ini, tidak ada kerangka waktu untuk diberlakukannya Undang-undang baru.

Investasi Asing di Industri Pelayaran Indonesia

Pemerintah Indonesia secara periodik mengeluarkan apa yang dinamakan dengan Daftar Negatif Investasi ("DNI") dengan DNI terakhir yakni Peraturan Presiden No 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka, dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. DNI merinci investasi domestik dan asing yang dilarang atau dibatasi, pada dasarnya, bidang yang tidak disebutkan dalam DNI terbuka untuk investasi asing maupun domestik. DNI yang berlaku mencantumkan bahwa pelayaran rakyat (perusahaan yang bergerak dalam *cabotage* menggunakan kapal tradisional) dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi karenanya tertutup untuk investasi asing. Perusahaan pelayaran lain, secara umum, terbuka untuk investasi asing dan sebelum bulan Agustus 2005, investasi asing diizinkan memiliki hingga 95% dari penanaman modal asing perusahaan pelayaran tanpa diperlukan divestasi berikutnya. Berdasarkan DNI saat ini, investasi asing tidak boleh memiliki lebih dari 49% dari sebuah perusahaan pelayaran asing.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 26 tahun 2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal

Pada tanggal 30 Mei 2006, Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan No. KM. 26 tahun 2006 ("KM. 26/2006") tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal. KM. 26/2006 mengganti Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 14 tahun 1996 mengenai "Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapal" dan amandemennya. Sehubungan dengan KM. 26/2006, kapal yang dapat terdaftar dengan bendera Indonesia adalah (i) mempunyai volume GT 7 atau lebih dan (ii) kepemilikan sahamnya dimiliki oleh warga negara atau badan hukum Indonesia. Permintaan pendaftaran dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau melalui kantor kepala pelabuhan di pelabuhan laut tertentu diseluruh Indonesia termasuk Jakarta, Surabaya dan Batam.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional

Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan No. 26 Tahun 2006 ("KESDM 26/2006") ini adalah mengenai "Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional" sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005. Pasal 2 KESDM 26/2006 menetapkan bahwa Menteri harus menjamin pasokan bahan bakar minyak dalam rangka pemberdayaan industri pelayaran nasional.

Pasal 4 dari KESDM 26/2006 selanjutnya menetapkan bahwa setiap badan usaha transportasi laut harus menggunakan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Persyaratan Keselamatan dan Keamanan Angkutan Perairan

Setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia tunduk kepada peraturan keselamatan keamanan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan UU Pelayaran Pasal 117, keselamatan dan keamanan angkutan Laut adalah kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian. Kelaikan kapal wajib dipenuhi setiap kapal, yang meliputi (i) keselamatan kapal; (ii) pencegahan pencemaran dari kapal; (iii) pengawakan kapal; (iv) garis muat kapal dan pemuatan; (v) kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang; (vi) status hukum kapal; (vii) manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; (viii) manajemen keamanan kapal. Sedangkan untuk kenavigasian terdiri atas (i) sarana bantu navigasi pelayaran; (ii) telekomunikasi pelayaran; (iii) hidrografi dan meteorologi; (iv) alur dan perlintasan; (v) pengerukan dan reklamasi; (vi) pemanduan; (vii) penanganan kerangka kapal; dan (viii) *salvage* dan pekerjaan air.

Dalam hubungannya dengan penerapan persyaratan keamanan dan perawatan, inspektur perairan Indonesia berwenang untuk melakukan survei yang diperlukan atau inspeksi kapal, termasuk sebagai berikut:

- (a) Survei pertama dilakukan terhadap kapal baru di galangan kapal atau untuk perubahan bendera dari kapal berbendera asing ke kapal berbendera Indonesia;
- (b) Survei tahunan;
- (c) Survei pembaharuan dilakukan sekali dalam lima tahun;
- (d) Survei interim dilakukan sekali setahun sampai sekali dalam lima tahun;
- (e) Survei mendadak yang dilakukan diluar survei regular;
- (f) Survei karena kapal rusak atau dalam perbaikan.

Indonesia menandatangani berbagai konvensi termasuk MARPOL dan SOLAS dan, dengan demikian diatas persyaratan keamanan yang terdapat didalam *Indonesian Shipping Ordinance* tahun 1935, persyaratan yang berlaku dalam konvensi internasional juga berlaku atas kapal yang berlayar di perairan Indonesia.

Peraturan Mengenai Lingkungan

Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 46 tahun 1986 telah meratifikasi MARPOL dan melalui Keputusan Presiden No. 52 tahun 1999 tentang *Pengesahan Protocol of 1992 to Amend The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969* (Protokol 1992 tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969) telah meratifikasi *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 Protocol*. Lebih lanjut untuk pelaksanaan atas konvensi-konvensi tersebut, Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 4 tahun 2005 mengenai Pencegahan Pencemaran dari Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 66 tahun 2005 Ketentuan Pengoperasian Kapal Tangki Minyak Lambung Tunggal (*Single Hull*). Sebagai tambahan dari peraturan-peraturan tersebut, ada beberapa peraturan relevan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan yaitu:

1. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
3. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per 02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
6. Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan No. Per 17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45/MENLH/11/1996 tentang Program Pantai

Lestari;

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 04/2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup No. 47 tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut sebagaimana dirubah oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.179 tahun 2004;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 mengenai Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun; dan
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.

Peraturan Sektor Tenaga Listrik Indonesia

Pada tanggal 23 September 2009, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ("UU Listrik Baru") yang mencabut Undang-undang No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan ("UU Listrik Lama"), yang telah diimplementasikan oleh Peraturan Pemerintah No. 10/1989 sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 3/2005 dan Peraturan Pemerintah No. 26/2006 ("Peraturan Listrik Lama"). Peraturan pelaksanaan dari UU Listrik Baru diperlukan untuk dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun dari tanggal ditetapkannya. Sampai dengan peraturan pelaksana tersebut dikeluarkan, peraturan pelaksana dari UU Listrik Lama masih dianggap berlaku selama tidak melanggar ketentuan dari UU Listrik Baru.

Pada umumnya, disamping dikeluarkannya beberapa ketentuan-ketentuan baru, UU Listrik Baru menggabungkan beberapa konsep dari UU Listrik Lama dan peraturan pelaksanaannya menjadi satu Undang-undang. Bagian ini menjelaskan beberapa ketentuan kunci dari UU Listrik Baru.

Kerangka Industri

Berdasarkan UU Listrik Lama dan peraturan pelaksanaannya, penyediaan tenaga listrik di Indonesia dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh kami sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ("PKUK"). Selama tidak merugikan kepentingan negara, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan swadaya masyarakat dan perseorangan memiliki kesempatan untuk mengambil bagian di sektor tenaga listrik dan untuk menyediakan tenaga listrik.

XI. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan untuk periode-periode tersebut. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang tidak diaudit, untuk periode-periode tersebut. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah diperoleh oleh Perseroan untuk periode enam bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan diperoleh oleh Perseroan untuk satu tahun penuh.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai: (i) penerapan Pernyataan-Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif, (ii) pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan telah melakukan penyesuaian untuk menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sehubungan dengan pajak penghasilan tangguhan atas transaksi sewa pembiayaan, akrual untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin, dan penghentian pengakuan aset tetap dan hutang terkait, dan (iii) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan telah melakukan penyesuaian untuk menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007, sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direviu oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan, seperti yang tercantum dalam laporan reviu akuntan independen terkait (yang disajikan dalam satu laporan dengan laporan auditor independen tersebut di atas) yang tercantum dalam Prospektus ini, KAP Purwantono, Suherman & Surja tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dan yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, tidak diaudit dan tidak direviu. Laporan keuangan konsolidasian tersebut, sebelum disajikan kembali, bersumber dari laporan keuangan entitas-entitas sepengendali dengan Perseroan untuk periode-periode tersebut yang telah diaudit. Laporan Keuangan Perseroan (entitas induk) sebelum disajikan kembali untuk periode-periode tersebut diatas telah diaudit oleh KAP Asrul, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 30 Juni			Pada tanggal 31 Desember			
	2011	2010 (tidak diaudit)	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (disajikan kembali)	2007 (tidak diaudit)	2006 (tidak diaudit)
ASET							
Aset Lancar							
Kas dan setara kas	792,7	679,3	433,0	614,6	159,4	151,6	117,2
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	162,1	1,7	7,6	1,4	1,6	-	-
Piutang usaha							
Pihak ketiga, setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai	1.114,0	876,3	918,1	933,6	715,5	588,8	558,5
Pihak berelasi	153,3	61,4	67,1	24,7	120,9	61,1	37,1
Piutang lainnya	18,9	9,2	10,0	7,2	9,3	51,6	4,5
Jasa pertambahan dalam proses	297,0	109,7	223,6	128,6	37,4	29,9	47,5
Persediaan, setelah dikurangi penyisihan untuk persediaan usang	336,0	248,7	301,4	233,9	241,7	152,3	117,7
Uang muka	31,7	42,1	4,4	5,7	7,5	3,3	4,5
Beban dibayar di muka	40,7	12,1	11,5	8,6	7,9	6,1	11,3
Pajak dibayar di muka	108,5	16,9	62,1	15,1	46,8	106,0	73,3
Aset lancar lainnya	48,8	10,8	67,3	28,1	36,9	24,4	18,4
Total Aset Lancar	3.103,7	2.068,2	2.106,2	2.001,3	1.384,6	1.175,0	990,1
Aset Tidak Lancar							
Penyertaan saham	60,9	0,4	59,9	0,4	3,9	0,5	0,5
Aset pajak tangguhan	96,1	137,3	134,5	139,4	193,4	155,5	85,6
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2.808,4	1.694,3	2.107,7	1.532,7	1.469,8	1.266,3	1.106,2
Taksiran tagihan pajak	421,3	453,6	388,0	417,9	443,3	324,7	254,6
<i>Goodwill</i>	117,5	64,7	70,2	62,7	45,3	42,8	119,3
Selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku	593,9	-	-	-	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	141,5	54,9	23,8	45,5	8,9	97,8	8,4
Total Aset Tidak Lancar	4.239,6	2.405,2	2.784,1	2.198,6	2.164,5	1.887,6	1.577,1
TOTAL ASET	7.343,2	4.473,4	4.890,3	4.200,0	3.549,1	3.062,6	2.567,2

LIABILITAS DAN EKUITAS/DEFISIENSI MODAL

Liabilitas Jangka Pendek							
Utang bank jangka pendek	469,7	164,7	292,2	98,7	111,2	56,5	54,1
Utang usaha							
Pihak ketiga	528,4	366,7	478,8	264,5	338,3	381,6	99,0
Pihak berelasi	870,1	725,9	791,8	699,2	1.183,2	732,1	381,9
Utang lainnya							
Pihak ketiga	41,2	32,3	37,4	67,7	32,0	78,1	24,8
Pihak berelasi	124,9	7,3	1,1	-	-	2,6	0,2
Utang pajak	34,6	56,8	33,8	21,3	18,4	11,5	6,1
Beban yang masih harus dibayar	317,1	316,2	282,1	282,4	256,4	191,3	151,6
Uang muka pelanggan	111,9	8,0	20,8	-	-	-	-
Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:							
Utang bank jangka panjang	204,9	28,8	131,8	-	-	-	72,1
Utang sewa pembiayaan:							
Pihak ketiga	140,5	127,3	95,0	179,2	279,3	239,1	235,5
Pihak berelasi	191,1	187,0	194,2	184,8	119,7	50,2	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	3.034,4	2.021,0	2.359,1	1.797,9	2.338,5	1.743,0	1.037,3
Liabilitas Jangka Panjang							
Kewajiban jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:							
Utang bank jangka panjang	2.288,6	122,3	715,8	-	-	-	494,3
Utang jangka panjang lainnya:							
Pihak ke tiga	-	404,2	-	437,1	660,8	565,1	-
Pihak berelasi	-	145,3	125,9	161,2	465,0	381,9	185,7

Uraian	Pada tanggal 30 Juni			Pada tanggal 31 Desember			
	2011	2010 (tidak diaudit)	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (disajikan kembali)	2007 (tidak diaudit)	2006 (tidak diaudit)
Utang sewa pembiayaan:							
Pihak ketiga	300,5	107,6	75,0	167,4	403,3	449,8	629,8
Pihak berelasi	236,2	361,3	294,2	450,5	382,8	139,4	-
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	0,3	0,6	0,6	1,1
Liabilitas imbalan kerja	80,1	58,6	67,9	43,3	33,3	23,0	16,3
Utang usaha jangka panjang	-	-	56,4	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	32,7	73,6	35,4	41,8	76,7	-	-
Uang muka pelanggan	32,7	-	34,2	-	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.970,8	1.272,9	1.404,7	1.301,6	2.022,5	1.559,9	1.414,4
TOTAL LIABILITAS	6.005,2	3.293,9	3.763,8	3.099,5	4.361,0	3.302,9	2.451,3

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Modal saham - nilai nominal Rp1.000 per saham
pada tanggal 30 Juni 2011 (30 Juni 2010,
31 Desember 2010 dan 2009: Rp1.000, 31
Desember 2008 dan 2007: Rp100.000)

Modal dasar -1.651.520.000 saham pada tanggal
30 Juni 2011 (30 Juni 2010, 31 Desember 2010
dan 2009:1.651.520.000 saham, 31 Desember
2008 dan 2007: 5.000 saham)

Modal ditempatkan dan disetor penuh -
1.170.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2011
(30 Juni 2010 dan 31 Desember 2010 dan 2009:
412.880.000 saham, 31 Desember 2008 dan
2007: 2.500 saham)

	1.170,0	412,9	412,9	412,9	0,3	0,3	0,3
Obligasi wajib konversi	-	757,1	757,1	757,1	-	-	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi sepengendali	(152,9)	(143,5)	(152,9)	(143,5)	-	-	-
Modal proforma dari restrukturisasi entitas sepengendali	-	117,8	-	92,0	(805,4)	(237,8)	115,8
Saldo laba (defisit)	317,5	35,1	109,3	(18,0)	(6,7)	(2,8)	
Keuntungan Nonpengendali	3,4	0,0	0,1	-	-	-	0,2
TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	1.338,0	1.179,5	1.126,4	1.100,5	(811,8)	(240,3)	116,0
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS/ SETELAH DIKURANGI DEFISIENSI MODAL	7.343,2	4.473,4	4.890,3	4.200,0	3.549,1	3.062,6	2.567,7

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni			Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2011	2010 (tidak diaudit)	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (disajikan kembali)	2007 (tidak diaudit)	2006 (tidak diaudit)
Penjualan dan pendapatan jasa	2.777,9	2.196,7	4.486,4	3.926,3	3.235,2	2.379,8	2.155,0
Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	2.172,6	1.875,0	3.749,4	3.455,8	3.114,4	2.211,1	1.929,2
Laba bruto	605,3	321,7	737,0	470,5	120,8	168,7	225,8
Beban penjualan, umum dan administrasi	(357,1)	(229,7)	(487,6)	(339,1)	(274,0)	(352,0)	(304,5)
Pendapatan operasi lainnya	96,1	52,1	68,7	368,7	31,3	9,9	83,8
Beban operasi lainnya	(3,5)	(4,4)	(2,3)	(8,7)	(347,9)	(168,2)	(6,4)
Laba (rugi) usaha	340,8	139,7	315,8	491,4	(469,8)	(341,5)	(1,3)
Bagian atas laba netto entitas asosiasi	1,4	-	-	-	-	-	-
Pendapatan keuangan	6,3	13,1	22,5	13,7	2,6	2,8	3,5
Biaya keuangan	(65,0)	(47,4)	(100,8)	(125,3)	(111,4)	(74,3)	(58,2)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	283,4	105,3	237,4	379,8	(578,6)	(413,8)	(56,1)

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2011	2010 (tidak diaudit)	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (disajikan kembali)	2007 (tidak diaudit)	2006 (tidak diaudit)
Manfaat (beban) Pajak							
Kini	(36,8)	(24,6)	(61,5)	(39,8)	(30,8)	15,9	25,1
Tangguhan	(38,4)	(1,8)	(4,6)	(53,6)	37,9	(70,3)	(37,4)
Manfaat (beban) Pajak Penghasilan	(75,2)	(26,4)	(66,2)	(93,4)	7,1	(54,3)	(12,2)
Laba/rugi sebelum laba/rugi proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	208,2	79,0	171,3	286,4	(571,5)	(359,4)	(43,9)
Laba/rugi proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	(25,8)	(43,9)	(297,7)	567,6	(355,6)	(43,9)
Laba (rugi) bersih	208,2	53,2	127,4	(11,3)	(3,9)	(3,8)	0,0
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-
Total laba (rugi) komprehensif	208,2	53,2	127,4	(11,3)	(3,9)	(3,8)	0,0
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	208,2	53,2	127,3	(11,3)	(3,9)	(3,8)	0,0
Kepentingan nonpengendali	0,0	0,0	0,1	-	-	1,0	-
TOTAL	208,2	53,2	127,4	(11,3)	(3,9)	(2,8)	0,0
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR - (dalam angka penuh)	108	64	154	(54)	(7.826)	(1.107.371)	557

Rasio Keuangan Konsolidasian (tidak diaudit)

Uraian	Pada tanggal 30 Juni dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut		Pada tanggal 31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut				
	2011	2010	2010	2009	2008	2007	2006
Rasio Pertumbuhan⁽¹⁾							
Penjualan dan pendapatan jasa	26,5%	n.a.	14,3%	21,4%	35,9%	10,4%	n.a.
Laba (rugi) bersih	291,6%	n.a.	(1.222,7%)	190,0%	2,5%	n.a.	n.a.
Jumlah aset	64,2%	n.a.	16,4%	18,3%	15,9%	19,3%	n.a.
Jumlah liabilitas	82,3%	n.a.	21,4%	(28,9%)	32,0%	34,7%	n.a.
Jumlah ekuitas	13,4%	n.a.	2,4%	(235,6%)	237,8%	(307,1%)	n.a.
Rasio usaha (dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)							
Laba bruto/penjualan dan pendapatan jasa ⁽²⁾	21,8%	14,6%	16,4%	12,0%	3,7%	7,1%	10,5%
Laba (rugi) bersih / penjualan dan pendapatan jasa ⁽³⁾	7,5%	2,4%	2,8%	(0,3%)	(0,1%)	(0,2%)	n.a.
Laba (rugi) bersih/jumlah ekuitas ⁽⁴⁾	15,6%	4,5%	11,3%	(1,0%)	0,5%	1,6%	n.a.
Laba (rugi) bersih/jumlah aset ⁽⁵⁾	2,8%	1,2%	2,6%	(0,3%)	(0,1%)	(0,1%)	n.a.
EBITDA (dalam miliaran Rupiah) ⁽⁶⁾	505,8	304,6	681,1	537,5	202,1	100,6	144,6
EBITDA/penjualan dan pendapatan jasa ⁽⁷⁾	18,2%	13,9%	15,2%	13,7%	6,2%	4,2%	6,7%
EBITDA /biaya keuangan ⁽⁸⁾	(777,8%)	(642,7%)	(675,6%)	(429,0%)	(181,4%)	(135,4%)	(248,1%)
Rasio Keuangan							
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek ⁽⁹⁾	0,3x	0,3x	0,2x	0,3x	0,1x	0,1x	0,1x
Aset lancar/liabilitas jangka pendek ⁽¹⁰⁾	1,0x	1,0x	0,9x	1,1x	0,6x	0,6x	1,0x
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas ⁽¹¹⁾	4,5x	2,8x	3,3x	2,8x	(5,4x)	(13,7x)	21,1x
Jumlah liabilitas/jumlah aset ⁽¹²⁾	0,8x	0,7x	0,8x	0,7x	1,2x	1,1x	1,0x

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
 - (i) untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 30 Juni atau 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal yang sama di tahun sebelumnya, atau
 - (ii) untuk akun-akun laba rugi komprehensif, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni atau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- (2) Dihitung dengan membagi laba bruto dengan penjualan dan pendapatan jasa, masing-masing untuk periode terkait.
- (3) Dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih dengan penjualan dan pendapatan jasa, masing-masing untuk periode terkait.
- (4) Dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih untuk periode terkait, dengan jumlah ekuitas pada akhir periode tersebut.
- (5) Dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih untuk periode terkait, dengan jumlah aset pada akhir periode tersebut.
- (6) EBITDA dihitung sebagai laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan dikurangi pendapatan keuangan ditambah biaya keuangan dikurangi pendapatan operasi lainnya ditambah beban operasi lainnya dikurangi bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ditambah penyusutan dan amortisasi.
- (7) Dihitung dengan membagi EBITDA (seperti yang dihitung pada butir (6) diatas) dengan penjualan dan pendapatan jasa, masing-masing untuk periode terkait.
- (8) Dihitung dengan membagi EBITDA (seperti yang dihitung pada butir (6) diatas) dengan biaya keuangan, masing-masing untuk periode terkait.
- (9) Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode terkait.
- (10) Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode terkait.
- (11) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode terkait. _
- (12) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode terkait. _

Pada tanggal 30 Juni 2011 Anak Perusahaan Perseroan, SS, telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman bank yaitu sebagai berikut:

1. pinjaman dengan Bank Mandiri dengan rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman antara lain: (a) rasio lancar minimum 110% (b) *debt to equity ratio* maksimal 233% (c) *debt service coverage ratio* minimal 150%;
2. pinjaman dengan DBS dengan rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman antara lain: (a) *debt service ratio* minimal 1 kali; (b) *gearing ratio* maksimal 3 kali.

Pada tanggal 30 Juni 2011 Anak Perusahaan Perseroan, SSB, telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman bank yaitu sebagai berikut:

1. pinjaman dengan Bank Mandiri dengan rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman antara lain: (a) rasio lancar minimal 100%; (b) rasio hutang terhadap ekuitas maksimal 560% pada tahun 2010; maksimal 500% pada tahun 2011; maksimal 350% pada tahun 2012; maksimal 233% kali pada tahun 2013; (c) rasio untuk pembayaran hutang dan bunganya minimal 100%.
2. pinjaman dengan DBS dengan rasio keuangan yang disyaratkan dalam perjanjian pinjaman antara lain: (a) rasio kemampuan membayar hutang minimal 1 kali; (b) *gearing ratio* maksimal 5 kali 2010; maksimal 4,5 kali pada tahun 2011; maksimal 4 kali pada tahun 2012; maksimal 3,5 kali pada tahun 2013.

Pada tanggal 30 Juni 2011 Anak Perusahaan Perseroan, CK, telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian ANZ Banking Group Limited - Pinjaman Sindikasi yaitu : (a) rasio kemampuan membayar hutang minimal 1,25:1 (b) *leverage* sampai dengan tanggal 30 September 2012 maksimal 4:1 kemudian selanjutnya 3,25:1; (c) *total debt to consolidated net worth* maksimal 4,25:1 pada tahun 2011, maksimal 3,75:1 pada tahun 2012; maksimal 3,25:1 pada tahun 2013; maksimal 3:1 pada tahun 2014 (d) *future contracted revenue from the coal mining service contracts* 4:1 (e) *total consolidated net worth* Rp260 miliar.

Pada tanggal 30 Juni 2011 anak perusahaan Reswara, ATR, telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri, yaitu rasio *leverage* (jumlah kewajiban/ jumlah ekuitas) sebesar 233%.

Pada tanggal 30 Juni 2011 anak perusahaan Reswara, TIA, telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri dengan rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman antara lain (a) *EBITDA to Interest Ratio* minimal 1,5 kali; (b) *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1 kali.

XII. Ekuitas

Tabel berikut ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, serta pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, yang angka-angkanya diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai: (i) penerapan Pernyataan-Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif, (ii) pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan telah melakukan penyesuaian untuk menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sehubungan dengan pajak penghasilan tangguhan atas transaksi sewa pembiayaan, akrual untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin, dan penghentian pengakuan aset tetap dan hutang terkait, dan (iii) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan telah melakukan penyesuaian untuk menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007, sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direviu oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan, seperti yang tercantum dalam laporan review akuntan independen terkait (yang disajikan dalam satu laporan dengan laporan auditor independen tersebut di atas) yang tercantum dalam Prospektus ini, KAP Purwantono, Suherman & Surja tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut.

(dalam miliaran Rupiah)

	Pada tanggal 30 Juni			Pada tanggal 31 Desember	
	2011	2010 (tidak diaudit)	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2008 (disajikan kembali)
Modal dasar	1.651,5	1.651,5	1.651,5	1.651,5	1.651,5
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	1.170,0	412,9	412,9	412,9	0,3
Obligasi wajib konversi	-	757,1	757,1	757,1	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(152,9)	(143,4)	(152,9)	(143,4)	-
Modal proforma dari restrukturisasi entitas sepengendali	-	117,8	-	92,0	(805,4)

	Pada tanggal 30 Juni			Pada tanggal 31 Desember	
	2011	2010 (tidak diaudit)	2010 (disajikan kembali)	2009 (disajikan Kembali)	2008 (disajikan kembali)
Saldo Laba (defisit)	317,5	35,1	109,3	(18,0)	(6,7)
Kepentingan nonpengendali	3,4	0,0	0,1	-	-
Ekuitas (defisiensi modal)	1.338,0	1.179,5	1.126,4	1.100,5	(811,8)

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2011⁽¹⁾

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan Modal Disetor	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Saldo Laba	Kepentingan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 30 Juni 2011	1.170,0	-	(152,9)	317,5	3,4	1.338,0
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2011 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut :						
■ Penawaran Umum sejumlah 550.630.000 saham biasa atas nama dengan sejumlah 413.165.000 saham biasa atas nama merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan Harga Penawaran Rp3.750 per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	206,6	1.280,8	-	-	-	1.487,4
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per tanggal 30 Juni 2011 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	1.376,6	1.280,8	(152,9)	317,5	3,4	2.825,4

Catatan:

⁽¹⁾ Berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 163 tanggal 21 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 menjadi Rp500 per saham dan meningkatkan modal dasar dari Rp1.651.520.000.000 menjadi Rp4.680.000.000.000 dengan menerbitkan 413.165.000 saham dengan nilai nominal Rp500 per saham.

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan yang terakhir.

XIII. Kebijakan Dividen

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2013 berdasarkan laba bersih tahun 2012, Perseroan berniat untuk mempertahankan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 35% dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Penentuan jumlah distribusi, jika ada, yang dibayarkan kepada Perseroan oleh anak perusahaan Perseroan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari masing-masing perjanjian hutang anak perusahaan.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

XIV. Perpajakan

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal

23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak-terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2010 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2010, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2011 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

XV. Penjaminan Emisi Efek

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 70 tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 15 tanggal 22 September 2011, sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 190 tanggal 27 Oktober 2011, sebagaimana diubah dengan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 97 tanggal 21 November 2011, yang ketiganya dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., Notaris di Jakarta, Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 550.633.000 (lima ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu) saham biasa atas nama baru (saham baru) dan Perseroan memberikan opsi penjatahan lebih sebanyak-banyaknya sebesar 55.063.000 (lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu) saham sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum ini.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1	PT Mandiri Sekuritas	156.131.000	585.491.250.000	28,35%
2	PT Macquarie Capital Securities Indonesia	156.131.000	585.491.250.000	28,35%
	Penjamin Emisi Efek:			
1	PT Morgan Stanley Asia Indonesia	156.131.000	585.491.250.000	28,35%
2	PT Buana Capital	80.000.000	300.000.000.000	14,53%
3	PT BNI Securities	140.000	525.000.000	0,03%
4	PT Bumiputera Capital Indonesia	140.000	525.000.000	0,03%
5	PT Ciptadana Securities	140.000	525.000.000	0,03%
6	PT Danasakti Securities	140.000	525.000.000	0,03%
7	PT Danatama Makmur	140.000	525.000.000	0,03%
8	PT HD Capital Tbk.	140.000	525.000.000	0,03%
9	PT Lautandhana Securindo	140.000	525.000.000	0,03%
10	PT Mega Capital Indonesia	140.000	525.000.000	0,03%
11	PT Minna Padi Investama	140.000	525.000.000	0,03%
12	PT Onix Capital Tbk.	140.000	525.000.000	0,03%
13	PT OSK Nusadana Securities	140.000	525.000.000	0,03%

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase
14	PT Overseas Securities	140.000	525.000.000	0,03%
15	PT Panin Sekuritas Tbk.	140.000	525.000.000	0,03%
16	PT Reliance Securities Tbk.	140.000	525.000.000	0,03%
17	PT Wanteg Securindo	140.000	525.000.000	0,03%
18	PT Yulie Sekurindo Tbk.	140.000	525.000.000	0,03%
Jumlah		550.633.000	2.064.873.750.000	100,00%

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*).

Dalam masa *bookbuilding*, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan para penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri energi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

XVI. Lembaga dan Profesi Penunjang dalam Rangka Penawaran Umum

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik : KAP Purwantono, Suherman & Surja
Gedung Bursa Efek Indonesia
Menara 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia
Telp. : +62-21 5289 5000
Faks. : +62-21 5289 4100

Akuntan publik : Feniwati Chendana
No. STTD : 259/PM/STTD-AP/2000
Tanggal STTD : 20 April 2000
Asosiasi profesi : IAPI
Standar profesi : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan kerja : No. 1583/PSS-AS/2011 tanggal 14 April 2011 dan No. 2522/PSS-AS/2011 tanggal 11 Mei 2011

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Melli Darsa & Co.
Menara Standard Chartered Lantai 19
Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12950
Telp. : +62-21 2553 2019
Faks. : +62-21 2553 2020

No. STTD : 287/PM/STTD-KH/2000 atas nama Melli Darsa, S.H., LLM
No. Anggota HKHPM : Melli Darsa - 200012
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005

Surat Penunjukan : 132/MND-DIS/EL/X.10 tanggal 18 Oktober 2010 Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

Penilai

: **KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan**

Wisma Sirca
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340
Telp. : +62-21 39833541/45
Faks. : +62-21 39833540

No. STTD : 09/PM/STTD-P/AB/2006 atas nama Stefanus Gunadi Wangsadipura, SCV, MBA, MAPPI (Cert)
No. Asosiasi MAPPI : 81-S -00003
Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia (SPI – 2007) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
Surat Penunjukan : ABM-BOD/041-A/ADJ/07/2011 tanggal 6 Juli 2011

Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada lokasi-lokasi usaha Perseroan serta melakukan penilaian berdasarkan "NILAI PASAR" atas aktiva tetap yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan dan anak perusahaannya per tanggal 30 Juni 2011 yang terdiri atas: tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, alat-alat berat, kapal, dan kendaraan yang terletak diberbagai wilayah di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan Nilai Pasar, perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Notaris

: **Andalia Farida, S.H., M.H.**

Jl. Dr. Samratulangi 39 pav
Jakarta Pusat
Telp. : +62-21 3923904
Faks. : +62-21 3923904

No. STTD : 715/PM/STTD-N/2004
No. Asosiasi : 011.002.124.300365
Pedoman Kerja : - SK Menkeh dan HAM RI No. C-282.HT.03.02-TH. 2003 tanggal 5 Maret 2003
- UU Nomor 30/2004 tentang jabatan Notaris
Surat Penunjukan : ABM-BOD/039-A/ADJ/06/2011 tanggal 1 Juni 2011

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35
Jakarta 10220
Telp. : +62-21 5709009
Faks. : +62-21 5709026

No. STTD	: Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1995
Asosiasi	: Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	: Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
Surat Penunjukan	: ABM-BOD/042-A/ADJ/07/2011 tanggal 11 Juli 2011 Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. Pendapat dari Segi Hukum

Berikut ini merupakan salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun oleh Konsultan Hukum Melli Darsa & Co.

Halaman ini sengaja dikosongkan

MELLI DARSA & C^o

Menara Standard Chartered - 19th Floor
Jl. Prof. Dr. Satyo Noto 166
Jakarta 12950 - Indonesia
Phone: 62-21 2553 2019 • Fax: 62-21 2553 2020
www.mellidarsa.com

No. Ref.: 014/MND-DIS/L/XI.11

21 November 2011

PT ABM INVESTAMA TBK.
Gedung TM1 1 Lantai 1B
Jl. Cilandak KKO No. 1
Jakarta 12560

u.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT ABM Investama Tbk Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, kami yang bertanda tangan di bawah ini dari Melli Darsa & Co. ("MDC"), yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 287/PM/STTD-KH/2000, tanggal 18 April 2000, atas nama Melli Darsa, SH, LL.M. selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, berdasarkan surat No. Ref.: 132/MND-DIS/EL/X.10 tanggal 18 Oktober 2010, telah ditunjuk oleh PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("Uji Tuntas") dan membuat laporan atas hasil uji tuntas dari segi hukum tersebut dalam suatu Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum ("LHUT"), serta selanjutnya memberikan pendapat dari segi hukum ("Pendapat Dari Segi Hukum") sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham Perseroan, sejumlah 550.633.000 (lima ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu) lembar saham biasa dengan nilai nominal masing-masing Rp. 500 (lima ratus rupiah) dengan harga penawaran Rp. 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) ("Saham Yang Ditawarkan") ("Saham Yang Ditawarkan"), yang terdiri dari sejumlah 413.165.000 (empat ratus tiga belas juta seratus enam puluh lima ribu) lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dan 137.468.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu) lembar saham biasa atas nama milik PT Tiara Marga Trakindo ("TMT") dan 5.000 (lima ribu) lembar saham biasa atas nama milik Tuan Achmad Hadiat Hamami (selanjutnya TMT dan Tuan Achmad Hadiat Hamami akan disebut sebagai "Pemegang Saham Penjual") yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("Penawaran Umum Saham Perdana PT ABM Investama Tbk").

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, TMT memberikan opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dapat melakukan *Over Allotment* atau Opsi Penjatahan Lebih sampai dengan sebanyak-banyaknya 55.063.000 (lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu) saham biasa atas nama milik TMT.

Penawaran Umum Saham Perdana PT ABM Investama Tbk ini dilaksanakan dengan syarat dan kondisi sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT ABM Investama Tbk No. 70, tanggal 15 Agustus 2011 dibuat dihadapan Aulia Taufani SH, notaris pengganti dari Sutjipto, SH, notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT ABM Investama Tbk No. 15 tanggal 22 September 2011, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT ABM Investama Tbk No. 190 tanggal 27 Oktober 2011 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT ABM Investama Tbk No. 97 tanggal 21 November 2011 ketiganya dibuat di hadapan Andalia Farida, SH, Nolaris di Jakarta, antara Perseroan, PT Tiara Marga Trakindo, Tuan Achmad Eladlat Hamami dan PT Macquarie Capital Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan sindikasi penjamin emisi efek ("Perjanjian Penjaminan Emisi Efek").

Penawaran Umum Saham Perdana PT ABM Investama Tbk ini rencananya akan dijamin oleh PT Macquarie Capital Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas, keduanya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang akan bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian penjaminan emisi efek.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana PT ABM Investama Tbk setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 70% akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal dalam dan/atau pemberian pinjaman kepada Anak Perusahaan yang akan digunakan oleh Anak Perusahaan untuk membiayai investasinya dalam bentuk belanja modal pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dengan alokasi sebagai berikut:
 - (i) Sekitar 56% akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal dalam dan/atau pemberian pinjaman kepada Reswara yang selanjutnya akan digunakan oleh Reswara untuk meningkatkan penyertaan modal dalam dan/atau pemberian pinjaman kepada anak perusahaan Reswara, yaitu kepada:
 - a. MDB, yang selanjutnya akan digunakan oleh MDB untuk meningkatkan penyertaan modal dalam dan/atau pemberian pinjaman kepada anak perusahaan MDB, yaitu Mifa, dimana aliran dana tersebut akan digunakan oleh Mifa untuk pembiayaan tahapan pengembangan seperti konstruksi jalan dan mine infrastructure serta untuk pengembangan area pelabuhan, *crushing*, *large conveyor* di lokasi penambangan Nanggroe Aceh Darussalam;
 - b. TIA, dimana aliran dana tersebut akan digunakan oleh TIA untuk pembangunan jalan, bangunan, mesin dan peralatan berat di lokasi penambangan Kalimantan bagian selatan;
 - (ii) Sekitar 5% akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman kepada SS, dimana aliran dana tersebut akan digunakan oleh SS untuk pembelian generator baru, dan pembangunan pembangkit tenaga listrik energi *thermal* dan terbarukan di lokasi antara lain

Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian utara, Sumatera bagian barat, Sumatera bagian timur, dan Sulawesi bagian selatan.

- (iii) Sekitar 3% akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman kepada SSB, dimana aliran dana tersebut akan digunakan oleh SSB untuk pembelian tanah, bangunan, dan penambahan mesin pabrikasi di beberapa lokasi operasional antara lain di daerah Kalimantan bagian timur, Kalimantan bagian selatan, Sumatera bagian tengah, sekitar Jakarta, serta Sulawesi bagian selatan.
 - (iv) Sekitar 6% akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman kepada CKB, dimana aliran dana tersebut akan digunakan oleh CKB untuk pembelian kapal pengangkut barang, pembelian tanah, serta gudang di sekitar Surabaya dan Kalimantan bagian selatan melalui ATR dan BDD untuk pembelian tug & barges.
2. Sekitar 24% akan digunakan untuk pengembalian pinjaman Perseroan yang mana pinjaman tersebut telah digunakan untuk membiayai akuisisi melalui anak perusahaan terhadap perusahaan dan/atau proyek yang sesuai dengan strategi pertumbuhan Grup ABM. Pinjaman-pinjaman tersebut terdiri dari:
- (i) Sekitar 9% atau sejumlah US\$13,5 juta (sekitar Rp122,5 miliar berdasarkan konversi kurs tengah BI per tanggal 18 November 2011 dimana US\$1 = Rp9.055) akan digunakan untuk mengembalikan sebagian pinjaman Perseroan yang diperoleh dari Bank DBS sebesar US\$90.000.000 pada bulan Juni 2011 yang dananya telah digunakan oleh Perseroan untuk mengakuisisi MDB melalui Reswara dan untuk biaya pengembangan bisnis pembangkit listrik dan logistik batu bara.
- Bunga pinjaman Bank DBS, termasuk *Withholding Tax*, adalah 4,4% yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun. Pembayaran bunga pinjaman dilakukan setiap 12 bulan atau *yearly bases*.
- (ii) Sekitar 15% atau sejumlah Rp225.000.000.000 akan digunakan untuk mengembalikan seluruh pinjaman Perseroan yang diperoleh dari Bank Permata sebesar Rp225.000.000.000 pada bulan Juni 2011 yang dananya telah digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan pembelian tug and barge oleh BDD, anak perusahaan CKB, dan untuk pembiayaan pengembangan kegiatan usaha batu bara.
- Bunga pinjaman Bank Permata bersifat *floating*, dimana bunga pada saat pencairan adalah 9,5% dan per tanggal 30 September 2011 sebesar 8,75%, dengan jangka waktu pinjaman selama 6 bulan.
3. Sekitar 6% akan digunakan Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang meliputi biaya operasional seperti biaya-biaya umum dan peralatan kantor, yang terkait dengan implementasi rencana strategi dan pengembangan bisnis Perseroan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, waki dan/atau pegawai Perseroan, yang hasilnya termuat dalam LHUT atas Perseroan No. Ref. 013/MND-DIS/LHUT/XI.11 tanggal 21 November 2011, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Pendapat Dari Segi Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Dari Segi Hukum diberikan berdasarkan keartan Perseroan sejak pendirian sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, serta beberapa hal atas kejadian penting terhadap Perseroan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
2. Pendapat Dari Segi Hukum diberikan berdasarkan LHUT serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUT.
3. Pendapat Dari Segi Hukum dibuat dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan ketentuan dalam Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.01/HKHPM/2005.
4. Ruang lingkup pemeriksaan yang kami lakukan adalah atas aspek-aspek hukum tentang:
 - a. Pendirian Perseroan, akta pendirian dan anggaran dasar berikut dengan perubahan-perubahannya, struktur permodalan dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berikut tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kelengkapan perijinan, persetujuan, pengesahan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk Bapepam-LK, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maupun badan instansi pemerintah lainnya, yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan;
 - c. Pemilikan harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material;
 - d. Perjanjian asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material;

- e. Aspek ketenagakerjaan dari Perseroan yang kami anggap penting dan material;
- f. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dan pihak ketiga;
- g. Informasi mengenai: (i) perkara-perkara perdata, pidana, pajak, kepailitan dan perburuhan yang melibatkan Perseroan di hadapan badan peradilan di mana Perseroan bertempat kedudukan hukum dan/atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia, yang kami anggap penting dan material, (ii) perkara arbitrase yang melibatkan Perseroan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia; dan (iii) sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.
- h. Pemilikan saham-saham pada Anak Perusahaan (sebagaimana kami definisikan di bawah), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Jika Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% pada perusahaan lain, maka terhadap perusahaan itu kami lakukan Uji Tuntas seperti pada Uji Tuntas yang dilakukan terhadap Perseroan;
 - (ii) Jika Perseroan memiliki penyertaan 50% atau kurang sampai dengan 20% pada perusahaan lain, maka terhadap perusahaan tersebut dilakukan Uji Tuntas terbatas, yaitu atas dokumen korporasi dan dokumen perjanjian pokok saja;
 - (iii) Jika Perseroan memiliki Anak Perusahaan yang berbentuk badan hukum asing, maka Uji Tuntas dilakukan oleh pengacara atau konsultan hukum yang memiliki wewenang maupun yurisdiksi dimana perusahaan tersebut berkedudukan hukum dan mengeluarkan pendapat hukum atau pernyataan yang dikeluarkan oleh sekretaris perusahaan dalam bentuk sertifikat korporasi.
- 5. Dalam proses Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran Keputusan HKIHPM No.Kep.01/HKIHPM/2005, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan sebagai pihak yang menjalankan usaha.
- 6. Pendapat Dari Segi Hukum dilakukan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
- 7. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum,

termasuk dari segi penilaian komersial, bisnis, akuntansi, pajak, investasi dan lain sebagainya.

8. Tanggung jawab MDC sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam pelaksanaan Uji Tuntas, JHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

B. ASUMSI

Dalam membuat Pendapat Dari Segi Hukum, kami berasumsi bahwa:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sesuai dan sama dengan dokumen aslinya yang otentik;
2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;
3. Pihak yang bertindak mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan untuk membuat dan menandatangani dokumen perjanjian dimana Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan pihak di dalamnya adalah pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar dari Perseroan dan Anak Perusahaan maupun perundang-undangan;
4. Setiap pihak dalam dokumen mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk mengikatkan diri pada setiap dokumen atau perjanjian atau dalam perikatan-perikatan lain, dimana mereka menjadi salah satu pihak berdasarkan hukum Republik Indonesia;
5. Kecuali dinyatakan lain dalam Pendapat Dari Segi Hukum, maka dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, klarifikasi, konfirmasi-konfirmasi dan keterangan-keterangan baik lisan maupun tulisan dan perogasan yang diberikan oleh Direktur, Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini;
6. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan, tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaruan, dan merupakan seluruh dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh kami untuk mempersiapkan Pendapat Dari Segi Hukum ini;
7. Seluruh fakta sebagaimana disebutkan dalam masing-masing dokumen, pernyataan atau dokumen lain yang telah diperiksa oleh kami adalah benar;

8. Surat pernyataan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan juga Surat Keterangan Pengadilan dan/atau arbitrase yang telah diperoleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan yang berbentuk Perseroan Terbatas menurut hukum Republik Indonesia adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh karenanya, kami tidak melakukan penelaahan atau analisa atau investigasi atas perkara-perkara maupun berkas-berkas perkara yang dihadapi oleh Perseroan dan Anak Perusahaan di lembaga peradilan atau badan arbitrase, dan semata-mata menggantungkan pada konfirmasi Perseroan dan anak-anak perusahaan perihal perkara-perkara yang dihadapinya tersebut; dan
9. Kecuali dinyatakan lain dalam LHUT, tidak ada dokumen yang bersifat material, yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk diperiksa oleh MDC dalam data room yang tersedia, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan: (i) isi Pendapat Dari Segi Hukum ini menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi Pendapat Dari Segi Hukum ini harus disesuaikan.

C. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam LHUT, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. PT ABM Investama Tbk ("Perseroan"), berkedudukan hukum di Jakarta, didirikan pada tanggal 1 Juni 2006 dengan nama PT Adiratna Bari Makmur berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Juni 2006, dibuat dihadapan Wahyuni Martaningrum SH, Notaris di Depok. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-22790 HT.01.D1.TH.2006, tanggal 3 Agustus 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2448/BH.09.03/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30, tanggal 13 April 2007, Tambahan Berita Negara No. 3506.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 772, tanggal 24 September 2008, yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekris S, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan pada seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-97573.AH.01.02.Tahun2008, tanggal 18 Desember 2008 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122984.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 18 Desember 2008, serta telah

didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 5, tanggal 31 Agustus 2009, yang dibuat dihadapan Dwi Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui perubahan terhadap Pasal 1, Pasal 3 ayat 1 dan 2, dan Pasal 4 ayat 1 dan 2. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 1 ayat 1 merubah nama Perseroan dari sebelumnya PT Adiratna Bani Maxmur menjadi PT ABM Investama. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50239.AH.01.02.Tahun2009, tanggal 16 Oktober 2009, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan tanggal 28 Jun 2011, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0067998.AH.01.09.Tahun2009 tanggal 16 Oktober 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72, tanggal 7 September 2010, Tambahan No. 17297. Perubahan Anggaran Dasar ini juga telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-20650, tanggal 18 November 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0076545.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 18 November 2009 ("Akta No.5/2009").
- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 13 tanggal 22 Desember 2009, dibuat dihadapan Rina Ulami Djauhar, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui (i) penambahan jumlah Utang Wajib Konversi sebesar Rp. 157.120.000.000, (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp. 1.000.000.000.000 menjadi sebesar Rp. 1.651.520.000.000, (iii) menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 250.000.000.000 menjadi Rp 412.880.000.000, (iv) menyetujui pengeluaran saham-saham baru yang masih dalam simpanan sebesar Rp 162.880.000.000 yang akan diambil seluruhnya oleh PT Tiara Marga Trakindo, dan (v) menyetujui penyertaan saham baru oleh Perseroan pada PT Cpta Kidatama. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No. AHU-00741.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 7 Januari 2010, telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0001079.AH.01.09.Tahun2010, tanggal 7 Januari 2010, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82, tanggal 17 Oktober 2010, Tambahan No.29838 ("Akta No.13/2009").
- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 43 tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Sutyoadi, SH, MKn, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan (i) menyetujui konversi *Mandatory Convertible Bond* ("MCB") milik Valle Verde Pte. Ltd. dengan nilai Rp.757.120.000.000 dikonversi menjadi kepemilikan 757.120.000 saham dalam Perseroan dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp.1.000, (ii) menyetujui konversi MCB dilaksanakan

dengan tunduk dan/atau memperhatikan persetujuan BKPM, (iii) menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, dan (iv) menyetujui perubahan, penyesuaian anggaran dasar Perseroan sebagai konsekuensi dari konversi MCB yang mengakibatkan Perseroan berubah status menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No. AHU-19151.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 April 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030527.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 April 2011, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No AHU-AH.01.10-08179 tanggal 17 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0021692.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 17 Maret 2011, serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan tanggal 28 Juni 2011. Konversi atas MCB tersebut telah diumumkan pada dua surat kabar harian yang berperedaran nasional, yaitu harian *Republika* dan *Suara Merdeka*, masing-masing pada tanggal 2 Maret 2011.

- e. Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 163 tanggal 21 Juli 2011 dibuat dihadapan Aulia Taufani SH, notaris pengganti dari Sutjipto, SH, notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-38025.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062298.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011. Pemegang saham menyetujui untuk (i) mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; (ii) mengubah nilai nominal saham yang semula tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp.1.000 menjadi Rp.500; (iii) menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya sejumlah 413.165.000 (empat ratus tiga belas juta seratus enam puluh lima ribu) untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana PT ABM Investama Tbk; (iv) menyetujui penjualan 137.463.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu) lembar saham biasa atas nama milik PT Tiera Marga Trakindo dan 5.000 (lima ribu) lembar saham biasa atas nama milik Tuan Achmad Hadiat Hamami melalui penawaran umum saham melalui pasar modal, dengan harga penawaran yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris; (v) mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; dan (vi) menetapkan Tuan Willy Agung Adipradhana sebagai Direktur Tidak Terafiliasi dan menegaskan kembali Tuan Ery Riyana Hardjapamekas sebagai Komisaris Independen ("Akta No. 163").

Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 ("UUPT 40/2007") dan Peraturan Bapepam LK No.

IX.J.1 berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BU/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan IX.J.1") berdasarkan Akta No. 163 dan oleh karenanya Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta-akta tersebut di atas merupakan seluruh akta perubahan anggaran dasar Perseroan dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan sah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan Akta No. 163, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 1.680.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp. 1.170.000.000.000
 Modal Disetor : Rp. 1.170.000.000.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 9.360.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp. 500 (lima ratus Rupiah) per saham.

Dengan telah disetujuinya perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No.163 tersebut di atas, maka perubahan struktur permodalan Perseroan telah sah berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 163, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Valle Verde Pte. Ltd	1.514.240.000	757.120.000.000	64,7111
2.	PT Tuna Marga Trakinda	825.755.000	412.877.500.000	35,2887
3.	Tuan Ahmad Hattat Hamami	5.000	2.500.000	0,0002
	Jumlah	2.340.000.000	1.170.000.000.000	100

Tiap-tiap perubahan pada permodalan dan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 25 tanggal 24 Januari 2011, dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyowati, SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-Ah.01.10-03228 tanggal 21 Februari 2011, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0013836.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011, sena didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan tanggal 28 Juni juncto Akta No. 163, susunan direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Achmad Ananda Djajanegara
Direktur : Syahnun Poerba
Direktur Tidak Terafiliasi : Willy Agung Adipradhana
Direktur : Yovie Priadi

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 32 tanggal 20 Juni 2011, dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-2103/ tanggal 5 Juli 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0054695.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan tanggal 2 Agustus 2011 *juncto* Akta No. 163, susunan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris : Mivida Hamami
Komisaris Independen : Fery Riyana Hardjapamekas

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah mengangkat Direktur Tidak Terafiliasi dan Komisaris Independen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Direksi Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, yaitu Syahnun Poerba sebagai Sekretaris Perusahaan. Penunjukan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2011.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan pengangkatan Ketua Audit Internal yaitu Bapak Bernardo Agustono Mochtar yang berlaku sejak tanggal 21 September 2011 dan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

Perseroan belum memiliki Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit dan Peraturan Bursa Efek Jakarta No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Namun demikian, Perseroan telah membuat pernyataan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Penawaran Umum Perdana Saham PT ABM Investama Tbk, Perseroan akan membentuk Komite Audit.

5. Perseroan berdasarkan Anggaran Dasarnya, dapat berusaha dalam jasa konsultasi manajemen bisnis, termasuk membuat perencanaan dan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis pertambangan, energi, teknik engineering, industri, minyak, gas dan panas bumi, sumberdaya energi, teknik serta jasa konsultasi lainnya kecuali dalam bidang hukum dan pajak serta menjalankan usaha penyertaan modal pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri. Perseroan telah memperoleh izin-ijin pokok yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saat ini menjalankan usahanya sesuai dengan Maksud dan Tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan tersebut, termasuk penyertaan modal pada perusahaan lain tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah. Perseroan mempunyai penyertaan saham dalam Anak Perusahaan sebagai berikut:
 - a. PT Cipta Krida Bahari ("CKB") dengan kepemilikan sebesar 54.997.500 saham atau yang mewakili sebesar 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam CKB.

CKB memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut:
 - (i) PT Alfa Trans Raya ("ATR") dengan kepemilikan sebesar 19.999.000 saham atau yang mewakili sebesar 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam ATR.
 - (ii) PT Baruna Dirga Dharma ("BDD") dengan kepemilikan sebesar 62.999.000 saham atau yang mewakili sebesar 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam BDD.
 - b. PT Sanggar Sarana Baja ("SSB") dengan kepemilikan sebesar 49.979.960 saham atau yang mewakili sebesar 99,96% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam SSB.

SSB memiliki penyertaan saham pada PT Prima Wiguna Parama ("PWP") dengan kepemilikan sebesar 4.999.000 saham atau yang mewakili sebesar 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam PWP.
 - c. PT Sumberdaya Sewatama ("SS") dengan kepemilikan sebesar 149.975.000 saham atau yang mewakili sebesar 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam SS.

SS memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut:

- (i) PT Pradipta Arasatya ("PA") dengan kepemilikan sebesar 999.000 saham atau yang mewakili sebesar 99,9% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam PA.
- (ii) PT Nagata Bisma Shakti ("NBS") dengan kepemilikan sebesar 999.000 saham atau yang mewakili sebesar 99,9% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam NBS.
- (iii) PT Mehtaepsi Pejche Power Generation ("Meppogen") dengan kepemilikan sebesar 27.900 saham atau yang mewakili sebesar 20% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam Meppogen.
- d. PT Cipta Kridatama ("CK") dengan kepemilikan sebesar 949.975.000 saham atau yang mewakili sebesar 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam CK.
- e. PT Reswara Minergi Hartama ("Reswara") dengan kepemilikan sebesar 249.997.500 saham atau yang mewakili sebesar 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam Reswara.

Reswara memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut:

- (i) PT Tunas Inti Abadi ("TIA") dengan kepemilikan sebesar 149.987.500 saham atau yang mewakili sebesar 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam TIA.
- (ii) PT Pelabuhan Buana Reja ("PBR") dengan kepemilikan sebesar 49.999.500 saham atau yang mewakili sebesar 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam PBR.
- (iii) PT Media Darya Bersama ("MDB") dengan kepemilikan sebesar 54.250 saham atau yang mewakili sebesar 70% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam MDB.

MDB memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Bara Energi Lestari ("BEL") dengan kepemilikan sebesar 19.185 saham atau yang mewakili sebesar 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam BEL.
- 2) PT Mifa Bersaudara ("MIFA") dengan kepemilikan sebesar 42.504 saham atau yang mewakili sebesar 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam MIFA.

Selanjutnya CK8, SSB, SS, CK, Reswara, TIA, PBR, MDB, MIFA, BEL, ATR, BIDD, PA, NBS dan PWP disebut "Anak Perusahaan".

Penyertaan Perseroan dalam Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saat ini tidak ada yang dijaminakan.

7. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT 2007.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Anak Perusahaan yang telah beroperasi telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam rangka kelangsungan usahanya, maka ada beberapa ijin yang sedang dalam proses perpanjangan karena habisnya masa berlaku dari ijin tersebut. Sampai saat ini, PWP dan BDD belum menjalankan kegiatan usahanya dan belum memiliki surat ijin usaha sedangkan PBR belum menjalankan usahanya karena belum mempunyai ijin operasional terminal untuk kepentingan umum.

Anak Perusahaan yang memiliki atau menguasai harta kekayaan benda bergerak atau tidak bergerak yang material telah secara sah memiliki atau menguasai harta kekayaan benda bergerak atau tidak bergerak yang material tersebut.

Berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, Anak Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas menurut hukum Republik Indonesia telah (i) melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, kecuali untuk MIFA dan BEL yang saat ini tidak memiliki pegawai, serta lima Anak Perusahaan yaitu PWP, NBS, PA, BDD, dan PBR yang saat ini belum mempunyai pegawai, dan juga kantor cabang di luar kantor pusat CKB yang sedang dalam proses pengurusan; (ii) memiliki Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan yang telah disetujui pada Kantor Departemen Tenaga Kerja yang berwenang kecuali untuk Reswara dan MDB yang saat ini belum mempunyai Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan serta MIFA dan BEL yang saat ini tidak memiliki pegawai, dan lima Anak Perusahaan yaitu PWP, NBS, PA, BDD, dan PBR yang saat ini belum mempunyai pegawai serta CK yang pada saat ini sedang melakukan proses perpanjangan Peraturan Perusahaan; (iii) turut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) untuk karyawan kecuali untuk Reswara yang sampai saat ini belum mempunyai program JAMSOSTEK serta lima Anak Perusahaan yaitu PWP, NBS, PA, BDD, dan PBR yang saat ini belum mempunyai pegawai; (iv) telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP); dan (v) memiliki ijin-ijin untuk mempekerjakan 6 orang tenaga kerja asing di SSB dan 3 orang tenaga kerja asing di CK dan 1 orang tenaga kerja asing di MDB.

Harta kekayaan penting dari Anak Perusahaan, dalam menjalankan usahanya ditutup dengan polis-polis asuransi dan berdasarkan keterangan Anak

Perusahaan, jumlah pertanggungan tersebut memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

8. Dalam menjalankan usahanya Perseroan memiliki polis-polis asuransi, terutama asuransi untuk semua property, uang dalam pengangkutan dan uang dalam lemari besi dan untuk semua klaim dalam menjalankan bisnis yang merupakan asuransi yang bersifat gabungan dan meliputi juga afiliasi dari Perseroan.
9. Berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan telah (i) melakukan wajib lapor ketenagakerjaan; (ii) memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan Kantor Departemen Tenaga Kerja yang berwenang; (iii) turut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) untuk karyawan; dan (iv) telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP)
10. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini, Perseroan telah merandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut ("Dokumen Transaksi"):
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT ABM Investama Tbk No. 70, tanggal 15 Agustus 2011 dibuat dihadapan Aulia Taufani SH, notaris pengganti dari Sutjipto, SH, notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT ABM Investama Tbk. No. 15 tanggal 22 September 2011, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT ABM Investama Tbk No. 190 tanggal 27 Oktober 2011 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT ABM Investama Tbk No. 97 tanggal 21 November 2011 ketiganya dibuat di hadapan Andalia Farida, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, PT Tiara Marga Trakindo, Tuan Achmad Hadial Hamami, PT Macquarie Capital Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan sindikasi penjamin emisi efek;
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 71, tanggal 15 Agustus 2011 dibuat dihadapan Aulia Taufani SH, notaris pengganti dari Sutjipto, SH, notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT PE Datindo Entrycom dibuat di hadapan Andalia Farida, SH, Notaris di Jakarta;
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas di KSEI, No. SP-0020/PE/KSEI/0811, tanggal 15 Agustus 2011, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 - d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, tanggal 16 Agustus 2011 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia;

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dar' Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penawaran Umum Perdana Saham PT ABM Investama Tbk (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan (ii) tidak melanggar perjanjian-perjanjian material sebagaimana yang telah diungkapkan dalam LHUT, serta pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya kecuali pembatasan dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. KK/11/912/N/CGVC, tanggal 28 Juni 2011 antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk, dimana Bank Permata telah memberikan keterangan melalui Surat Keterangan No.366/BP/CGVC/VII/11 tanggal 27 Juli 2011 yang menerangkan bahwa Perseroan tidak memerlukan persetujuan tertulis dari Bank Permata untuk melaksanakan *initial public offering* (IPO) dan cukup memberikan pembentahan secara tertulis kepada Bank Permata.

11. Dalam rangka Opsi Penjataan Lebih, TMT telah menandatangani dokumen-dokumen berikut:
 - i. Perjanjian Penyimpanan dan Opsi (Deposit and Option Agreement) antara TMT dan PT Mandiri Sekuritas dan PT Macquarie Capital Securities Indonesia tanggal 22 September 2011 sebagaimana diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Penyimpanan dan Opsi (Amendment to the Deposit and Option Agreement) tanggal 27 Oktober 2011 dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Peminjaman Saham (Amended & Restated Deposit and Option Agreement) tanggal 21 November 2011 antara PT Tiara Marga Trakindo dan Para Penjamin Pelaksana Efek, yaitu PT Macquarie Capital Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas, Para Penjamin Emisi Efek, serta Para Agen Penjual Internasional (*International Selling Agents*), yaitu Macquarie Capital (Singapore) Pte. Ltd dan Morgan Stanley & Co. International plc. dimana PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai Agen Stabilisasi; dan
 - ii. Perjanjian Peminjaman Saham (Share Lending Agreement) antara TMT dan PT Mandiri Sekuritas dan PT Macquarie Capital Securities Indonesia tanggal 22 September 2011 sebagaimana diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Peminjaman Saham (Amendment to the Share Lending Agreement) tanggal 27 Oktober 2011 dimana PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai Agen Stabilisasi dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Peminjaman Saham (Amended & Restated Share Lending Agreement) tanggal 21 November 2011 antara PT Tiara Marga Trakindo dan Para Penjamin Pelaksana Efek, yaitu PT Macquarie Capital Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas, Para Penjamin Emisi Efek, serta Para Agen Penjual Internasional (*International Selling Agents*), yaitu Macquarie Capital (Singapore) Pte. Ltd dan Morgan Stanley & Co. International plc. dimana PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai Agen Stabilisasi.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat TMT.

12. Perjanjian dengan pihak ketiga yang dianggap penting oleh Perseroan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta tidak memuat pembatasan-

pembatasan yang membatasi hak-hak pemegang saham publik terutama terkait dengan pembagian deviden.

13. Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham PT ABM Investama Tbk akan memberikan hak-hak yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan dimiliki oleh pemegang saham Perseroan yang ada pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
14. Aspek hukum sebagaimana dimuat dalam Prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil uji tuntas kami.
15. Berdasarkan pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan juga selaku direksi atau komisaris dari Perseroan dan/atau dari masing-masing Anak Perusahaan Perseroan, tidak sedang terlihat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan di Indonesia atau perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan dan tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau mengajukan permohonan kepailitan, kecuali untuk Antonius Rini Setyawan selaku Direktur CKB dimana Antonius Rini Setyawan selaku Direktur CKB terlibat dalam perkara pidana lingkungan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor putusan perkara No. 1060/Pid.B/2010/PN.Mks tanggal 16 Desember 2010, dimana Antonius Rini Setyawan selaku Direktur CKB diputus bebas dari tuntutan pidana lingkungan. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan kasasi tanggal 13 Januari 2011 kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Makassar dan Direktur CKB juga telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi No. 016/CKB.02/DMP.K/11 pada tanggal 28 Januari 2011.
16. Berdasarkan surat keterangan pengadilan dan arbitrase yang kami terima, Perseroan tidak tercatat/terdaftar, baik sebagai penggugat/tergugat/turut tergugat maupun sebagai terdakwa/terpidana dan tidak terlibat dalam perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan di Indonesia, atau perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan dan tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau mengajukan permohonan kepailitan.
17. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Anak Perusahaan dan berdasarkan surat keterangan pengadilan dan arbitrase yang kami terima, semua perkara yang dihadapi oleh kantor-kantor dari Anak Perusahaan akan ditangani oleh kantor pusat dari Anak Perusahaan, dan Anak Perusahaan tidak tercatat/terdaftar, baik sebagai penggugat/tergugat/turut tergugat maupun sebagai terdakwa/terpidana dan tidak terlibat dalam perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan di Indonesia, atau perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan dan tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau mengajukan permohonan kepailitan, kecuali untuk CK, SSB dan SS terdapat perkara yang tercatat/terdaftar pada Pengadilan Pajak dan berdasarkan pernyataan Perseroan perkara-perkara di bawah ini tidak akan menimbulkan dampak negatif secara material terhadap

keangsuran usaha, keuangan Perseroan maupun rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT ABM Investama Tbk:

a. TIA

- (i) Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor perkara No.01/Pdt.G/2011/PN.BJM mengenai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dimana TIA digugat oleh H. Muhammad Adi Yusuf telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap penggugat karena TIA tidak menepati janji untuk membayar ganti rugi atau kompensasi atau penyerahan dan penggunaan tanah milik penggugat yang sudah ditambang. Pada tanggal 12 September 2011, hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.171.000
- (ii) Pengadilan Negeri Kotabaru dengan nomor perkara No. 01/Pdt.G/2011/PN.KTB dimana TIA digugat oleh:
 - 1) H.Pahwa;
 - 2) Said Hamdan Eko Benyamine;
 - 3) Dewi Nancy;
 - 4) Said Yasser Fa'roz;
 - 5) Said Boi Topan;
 - 6) Astina Zuraida;
 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kegiatan penambangan di area (Desa Bayan Sari) yang diklaim dimiliki oleh Penggugat.

b. CK

- (i) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan nomor perkara No: 300/II/ARB-BANI/2009 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel dimana CK mengajukan gugatan terhadap Bulk Trading SA tentang dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Bulk Trading SA melalui BANI dan selanjutnya CK mengajukan permohonan pembatalan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tujuan membatalkan Putusan Perkara Badan Arbitrase Nasional dengan No: 300/II/ARB BANI/2009 tertanggal 22 Oktober 2009. BANI kemudian mengajukan banding pada Mahkamah Agung dan berdasarkan Putusan No. 3963/PDT.SUS/2010, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak pembatalan putusan arbitrase dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Januari 2010. CK selanjutnya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal 22 Juli 2011.
- (ii) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara No. 481/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juli 2010 dimana CK digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Bulk

Trading SA terkait dengan pencairan Bank Guarantee senilai USD 2.000.000 berdasarkan Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tanggal 20 Februari 2007.

- (iii) Pengadilan Negeri Kotabaru dengan nomor perkara No. 74/Pdt.G/2011/PN.Ktb, dimana Abdul Hadi sebagai Penggugat, tercatat telah mengajukan gugatan terhadap I.L. Darmansyah sebagai Tergugat I, PT Arutmin Indonesia sebagai Tergugat II, dan CK sebagai Tergugat III terkait dengan sengketa tumpang tindih lahan bidang tanah hak masyarakat/serta tanah fasilitas umum yang terdapat di beberapa tempat di lokasi penambangan yang merupakan proyek antara CK dan PT Arutmin Indonesia, dengan cara tergesernya batas-batas awal sebagaimana mestinya.
- (iv) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan nomor perkara 23/G/2011/PHI.Smda dimana CK menggugat Suprpto dkk. (71 orang eks karyawan CK) karena pelanggaran yang telah dilakukan oleh para tergugat yaitu (i) dengan menolak pemindahan picking point (titik penjemputan karyawan) yang telah disepakati bersama, karena berpindahnya pekerjaan CK yang dahulu berlokasi di Bukit Parimana menjadi di Desa Mekarti, Kecamatan Marangkayu; dan (ii) melakukan pemogokan kerja bersama, sehingga CK mengajukan gugatan untuk penetapan PHK tanpa pesangon terhadap para tergugat tersebut. Pada tanggal 25 Agustus 2011, para pihak menandatangani Akta Perdamaian, yang mana para pihak setuju untuk melakukan perdamaian. Berdasarkan Akta Perdamaian, CK melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Suprpto dkk. Suprpto dkk. menyetujui pemutusan hubungan kerja tersebut dengan ketentuan bahwa CK akan melakukan pembayaran kepada Suprpto dkk untuk (i) uang pesangon sebanyak dua kali, (ii) tunjangan hari raya, (iii) perhitungan gaji yang belum dibayar dan rapelan gaji per 1 Juni 2011 sampai tanggal 25 Agustus 2011, (iv) kuitansi pengobatan yang sah yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011, (v) sisa hak cuti tahunan, (vi) biaya pengobatan kepada Subadio sebesar Rp 2.410.000 dan kepada Wilhelmus Idirang sebesar Rp 2.233.000. CK bersedia untuk memberikan uang muka sebesar Rp 3.000.000 kepada masing-masing karyawan tersebut pada tanggal 26 Agustus 2011. Dengan ditandatanganinya Akta Perdamaian ini, perselisihan pemutusan hubungan kerja antara CK dan Suprpto dkk secara hukum dinyatakan selesai, dan di kemudian hari tidak ada lagi tuntutan hukum dalam bentuk apapun baik bersifat kolektif maupun individual.

c. CKB

Perkara Pidana Lingkungan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor putusan perkara No. 1060/Pid.B/2010/PN.Mks tanggal 16 Desember 2010, dimana Antonius Romi Sutyawan selaku Direktur CKB diputus bebas dari tuntutan pidana lingkungan. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan kasasi tanggal 13 Januari 2011 kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Makassar dan Direktur CKB juga telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi No. 016/CKB.02/DMP.K/11 pada tanggal 28 Januari 2011.

D. KUALIFIKASI

Pendapat Dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan kualifikasi bahwa:

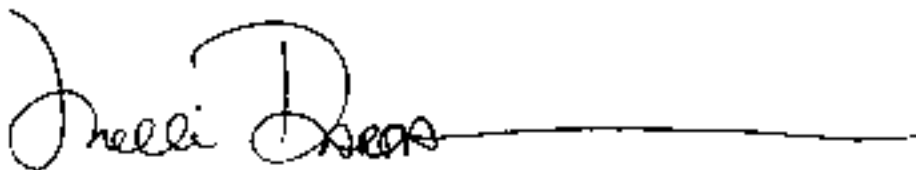
1. Pendapat Dari Segi Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya;
2. Pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya;
3. Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya disusun berdasarkan pemeriksaan dokumen Perseroan dan Anak Perusahaan dan konfirmasi lisan yang kami terima dari Perseroan dan Anak Perusahaan sampai dengan batas waktu pelaksanaan Uji Tuntas;
4. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial atas suatu transaksi dimana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait, termasuk juga perjanjian terkait dengan asuransi;
5. Dokumen mengenai Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris yang diberikan oleh Perseroan kepada kami untuk diperiksa (i) telah mengungkapkan fakta yang benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, (ii) telah diadakan secara sah dan semua keputusan yang diambil telah dilakukan sesuai dengan persyaratan atau prosedur yang ditetapkan, serta (iii) tidak ada lagi dokumen atau keputusan berita acara rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak diberitahukan kepada kami;
6. Belum ada sistem pendaftaran dan registrasi perkara pada pengadilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan database yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada, sedang berlangsung atau pending;

7. Surat keterangan mengenai ada atau tidaknya keterlibatan pada suatu perkara apapun yang dikeluarkan oleh pengadilan-pengadilan yang berwenang maupun badan arbitrase di wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh informasi terkini atas ada atau tidaknya tuntutan ataupun gugatan yang sedang diajukan oleh pihak ketiga kepada Perseroan, harus dimintakan secara khusus secara tertulis kepada masing-masing pengadilan yang bersangkutan atas dasar permintaan tertulis yang diajukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersangkutan maupun kuasanya yang sah;
8. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UUWDP"), perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Sistem pendaftaran berdasarkan UUWDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan direksi dan komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan berlakunya UUPT 2007, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama tempat, kedudukan maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT 2007. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT 2007 menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT 2007 tersebut tidak dikaitkan dengan UUWDP. Namun demikian, sampai saat ini, UUWDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana diuraikan dalam LHUI, seluruh akta Perseroan yang dibuat setelah berlakunya UUPT 2007 sudah didaftarkan di Daftar Perseroan, namun saat ini akta perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan sedang dalam proses didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UUWDP. Berdasarkan UUWDP, kelalaian dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000;
9. Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000;
10. Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah semata-mata terkait aspek hukum dan kami tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memberikan pendapat yang terkait dalam bidang lain seperti akuntansi, keuangan dan perpajakan, sehingga tidak meliputi hal-hal terkait, keuangan, perpajakan dan akuntansi tersebut;
11. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ada informasi atau dokumen lain yang tidak diketahui oleh kami yang akan mempengaruhi Pendapat Dari Segi Hukum ini;

12. Dalam hal kami memberikan pendapat bahwa suatu kewajiban atau dokumen dapat dilaksanakan, hal itu berarti bahwa pengadilan di Indonesia akan melakukan pelaksanaan dari kewajiban atau dokumen tersebut. Hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa seluruh kewajiban dan dokumen tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan seluruh ketentuan yang termuat dalam kewajiban atau dokumen tersebut. Kebertakwaan dari sebuah kewajiban dapat dipengaruhi atau dibatasi oleh (i) pembelaan yang umumnya dapat dilakukan oleh pihak berdasarkan hukum Republik Indonesia berkaitan dengan keabsahan dan pelaksanaan dari perjanjian termasuk terjadinya keadaan memaksa dan kejadian tidak terduga (*force majeure*) dan (ii) ketentuan dari kepailitan, pembubaran, pengalihan tidak wajar (*actio pauliana*), restitusi, moratorium, dan ketentuan hukum lainnya atau sejenis berdasarkan praktek yang berlaku umum yang ada sekarang atau di kemudian hari berkaitan atau mempengaruhi pelaksanaan dan perlindungan terhadap hak-hak pihak lainnya. Pelaksanaan dari suatu kewajiban di Republik Indonesia akan tergantung pada prinsip itikad baik, kesetaraan, alasan yang masuk akal dan ketertiban umum serta putusan pengadilan tentang pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.
13. Pendapat Dari Segi Hukum kami ini kami buat dengan berdasarkan juga pada pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan maupun dari masing-masing Anak Perusahaan.

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,



Melli Darsa, SH, LL.M
STTD No. 287/PM/STTD-KH/2000

Tembusan:

1. Ketua Bapepam dan LK
2. PT Mandiri Sekuritas
3. PT Macquarie Capital Securities Indonesia

XVIII. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan beserta Laporan Auditor Independen

Berikut ini disajikan: (i) laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen terkait, dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit, beserta laporan reviu akuntan independen terkait (yang disajikan dalam satu laporan dengan laporan auditor independen tersebut di atas).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai: (i) penerapan Pernyataan-Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif, (ii) pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan telah melakukan penyesuaian untuk menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sehubungan dengan pajak penghasilan tangguhan atas transaksi sewa pembiayaan, akrual untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin, dan penghentian pengakuan aset tetap dan hutang terkait, dan (iii) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan telah melakukan penyesuaian untuk menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007, sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direviu oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan, seperti yang tercantum dalam laporan reviu akuntan independen terkait (yang disajikan dalam satu laporan dengan laporan auditor independen tersebut di atas) yang tercantum dalam Prospektus ini, KAP Purwantono, Suherman & Surja tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut.

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PT ABM INVESTAMA (PERSEROAN) DAN ENTITAS ANAK TANGGAL 30 JUNI 2011(DIAUDIT)
DAN 2010 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2010, 2009, 2008 DAN 1 JANUARI 2008/
31 DESEMBER 2007 (DIAUDIT) DAN UNTUK ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2011 (DIAUDIT) DAN 2010 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2010, 2009
DAN 2008 (DIAUDIT)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama	:	Achmad Ananda Djajanegara
Alamat kantor	:	Gedung TMT 1, 18 th fl, Jl Cilandak KKO No. 1 Jakarta Selatan 12560
Alamat domisili	:	Jl. Pejaten Barat I No. 4E, Pejaten Barat Pasar Minggu – Jakarta Selatan
Nomor telepon kantor	:	+ 62-21-29976767
Jabatan	:	Direktur Utama
2. Nama	:	Willy Agung Adipradhana
Alamat kantor	:	Gedung TMT 1, 18 th fl, Jl Cilandak KKO No. 1 Jakarta Selatan 12560
Alamat domisili	:	Jl. Metro Alam V blok PY-34 No.28, Pondok Pinang Kebayoran Lama - Jakarta Selatan 12310
Nomor telepon kantor	:	+ 62-21-29976767
Jabatan	:	Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak;
2. Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK); dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Emiten atau Perusahaan Publik yang dikeluarkan oleh BAPEPAM –LK;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perseroan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 September 2011

Direktur Utama

Direktur Keuangan


Achmad Ananda Djajanegara


Willy Agung Adipradhana



Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-1592/PSS/2011

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT ABM Investama**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian PT ABM Investama ("Perusahaan") dan entitas anak tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007, serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas (defisiensi modal) konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT ABM Investama dan entitas anak tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007, serta hasil usaha dan arus kas konsolidasian untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan Pernyataan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif. Selain itu, seperti yang didiskusikan lebih lanjut pada Catatan 2ac, pada enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan telah melakukan penyesuaian untuk menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sehubungan dengan pajak penghasilan tangguhan atas transaksi sewa pembiayaan, akrual untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin dan penghentian pengakuan aset tetap dan utang terkait. Lebih lanjut, pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan telah melakukan penyesuaian untuk menyajikan dan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007, sehubungan dengan restrukturisasi entitas sepengendali. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007, telah disajikan kembali.

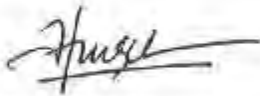
Laporan keuangan konsolidasian PT ABM Investama dan entitas anak tanggal 30 Juni 2010 dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah kami reviu berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Lingkup reviu atas laporan keuangan interim jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan lingkup audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan; oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu. Berdasarkan reviu kami, kami tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian PT ABM Investama dan entitas anak tanggal 30 Juni 2010 dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, serta atas laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007 kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian pokok secara keseluruhan. Laporan posisi keuangan Perusahaan (entitas induk) tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007, serta laporan laba rugi komprehensif terkait untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, yang diungkapkan pada Catatan 40 atas laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian pokok yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian pokok berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dan menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian pokok secara keseluruhan.

Reviu kami atas laporan keuangan interim konsolidasian tanggal 30 Juni 2010 dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan apakah kami menemukan indikasi perlunya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan posisi keuangan Perusahaan (entitas induk) tanggal 30 Juni 2010 dan laporan laba rugi komprehensif terkait untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian pokok yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif tersebut telah menjadi objek prosedur reviu yang kami terapkan dalam reviu atas laporan keuangan konsolidasian pokok berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dan berdasarkan reviu kami, kami tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif tersebut agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. RPC-1456/PSS/2011 tanggal 22 Juli 2011 atas laporan keuangan konsolidasian PT ABM Investama dan entitas anak tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007, serta untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk mengadakan penawaran umum perdana saham kepada publik seperti diungkapkan pada Catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan disertai penambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Purwantono, Suherman & Surja



Feniwati Chendana
IAIN Akuntan Publik No. 00.1.0713

13 September 2011

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		30 Juni		31 Desember			
	Catatan	2011	2010	2010	2009	2008	1 Januari 2008/ 31 Desember 2007
				Disajikan kembali – Catatan 2			Disajikan kembali – Catatan 2
ASET							
ASET LANCAR							
Kas dan setara kas	2e,2x,4,33,34	792.675	679.334	433.039	614.575	159.424	151.563
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	2f,2x,5,33,34	162.087	1.713	7.626	1.382	1.588	-
Piutang usaha	2h,2x,6,33,34						
Pihak ketiga, setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai sebesar Rp28.683 pada tanggal 30 Juni 2011 (30 Juni 2010: Rp110.387; 31 Desember 2010: Rp36.378; 31 Desember 2009: Rp108.388; 31 Desember 2008: Rp78.544; 31 Desember 2007: Rp43.665)		1.113.978	876.284	918.142	933.573	715.459	588.775
Pihak-pihak berelasi	2g,29	153.326	61.360	67.096	24.683	120.861	61.143
Piutang lainnya	2h,2x,34	18.894	9.224	9.950	7.183	9.270	51.605
Jasa pertambangan dalam proses	7	296.951	109.741	223.634	128.591	37.373	29.880
Persediaan, setelah dikurangi penyisihan untuk persediaan usang Rp3.393 pada tanggal 30 Juni 2011 (30 Juni 2010: Rp7.131; 31 Desember 2010: Rp2.277; 31 Desember 2009: Rp5.694; 31 Desember 2008 Rp3.189; 31 Desember 2007: Rp3.272)	2i,2p,8	336.050	248.709	301.356	233.936	241.667	152.267
Uang muka		31.673	42.103	4.399	5.711	7.470	3.296
Beban dibayar dimuka	2j	40.710	12.066	11.526	8.551	7.852	6.067
Pajak dibayar di muka		108.537	16.892	62.091	15.081	46.818	105.990
Aset lancar lainnya	9	48.766	10.784	67.335	28.068	36.867	24.401
TOTAL ASET LANCAR		3.103.647	2.068.210	2.106.194	2.001.334	1.384.649	1.174.987
ASET TIDAK LANCAR							
Penyertaan saham	2k,10	60.910	400	59.919	400	3.883	542
Aset pajak tangguhan	2t,22e	96.099	137.305	134.465	139.403	193.358	155.453
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.022.373 pada tanggal 30 Juni 2011 (30 Juni 2010: Rp1.712.021, 31 Desember 2010: Rp1.890.848, 31 Desember 2009: Rp1.513.612, 31 Desember 2008: Rp1.123.274, 31 Desember 2007: Rp798.378)	2l,2n,2p,2q,11	2.808.421	1.694.259	2.107.655	1.532.725	1.469.802	1.266.307
Taksiran tagihan pajak	22a	421.317	453.644	388.039	417.907	443.253	324.647
Goodwill	1b,2c	593.883	-	-	-	-	-
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan	2m,12	117.506	64.658	70.222	62.742	45.255	42.809
Aset tidak lancar lainnya	2o,2u,2x 13,34	141.457	54.947	23.772	45.466	8.929	97.840
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		4.239.593	2.405.213	2.784.072	2.198.643	2.164.480	1.887.598
TOTAL ASET		7.343.240	4.473.423	4.890.266	4.199.977	3.549.129	3.062.585

Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni		31 Desember			1 Januari 2008/ 31 Desember 2007
		2011	2010	2010	2009	2008	
Disajikan kembali – Catatan 2							Disajikan kembali – Catatan 2
LIABILITAS DAN EKUITAS/ DEFISIENSI MODAL							
LIABILITAS JANGKA PENDEK							
Utang bank jangka pendek	2x,14,33,34	469.705	164.645	292.208	98.700	111.188	56.514
Utang usaha	2x,15,33,34						
Pihak ketiga		528.355	366.699	478.751	264.534	338.349	381.555
Pihak-pihak berelasi	2g,29	870.071	725.885	791.792	699.246	1.183.167	732.142
Utang lainnya	2x,34						
Pihak ketiga		41.184	32.266	37.421	67.663	31.989	78.083
Pihak-pihak berelasi	2g,29	124.863	7.347	1.102	-	-	2.599
Utang pajak	22b	34.646	56.844	33.836	21.263	18.367	11.527
Beban yang masih harus dibayar	2x,17,34	317.121	316.220	282.130	282.402	256.425	191.288
Uang muka pelanggan	18	111.952	8.011	20.831	-	-	-
Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	2x						
Utang bank jangka panjang	16,33,34	204.863	28.829	131.813	-	-	-
Utang sewa pembiayaan	2l,19,34						
Pihak ketiga		140.495	127.269	95.028	179.228	279.297	239.103
Pihak-pihak berelasi	2g,29	191.108	187.024	194.173	184.833	119.699	50.214
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		3.034.363	2.021.039	2.359.085	1.797.869	2.338.481	1.743.025
LIABILITAS JANGKA PANJANG							
Kewajiban jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	2x						
Utang bank jangka panjang	16,33,34	2.288.589	122.286	715.785	-	-	-
Utang jangka panjang lainnya	20,33,34						
Pihak ketiga		-	404.194	-	437.100	660.833	565.140
Pihak-pihak berelasi	2g,29	-	145.328	125.874	161.166	464.963	381.912
Utang sewa pembiayaan	2l,19,34						
Pihak ketiga		300.530	107.561	74.981	167.382	403.275	449.810
Pihak-pihak berelasi	2g,29	236.244	361.283	294.204	450.540	382.780	139.376
Liabilitas pajak tangguhan	22e	-	-	-	303	640	629
Liabilitas imbalan kerja	2w,28	80.118	58.604	67.939	43.309	33.297	23.005
Utang usaha jangka panjang	2g,2x,15,29,34	-	-	56.435	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2x,17,34	32.696	73.644	35.361	41.783	76.681	-
Uang muka pelanggan	18	32.668	-	34.166	-	-	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		2.970.845	1.272.900	1.404.745	1.301.583	2.022.469	1.559.872
TOTAL LIABILITAS		6.005.208	3.293.939	3.763.830	3.099.452	4.360.950	3.302.897

Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		30 Juni		31 Desember			1 Januari 2008/ 31 Desember 2007
	Catatan	2011	2010	2010	2009	2008	
				Disajikan kembali – Catatan 2			Disajikan kembali – Catatan 2
EKUITAS							
(DEFISIENSI MODAL)							
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK							
Modal saham – nilai nominal							
Rp1.000 (dalam angka penuh)							
per saham pada							
tanggal 30 Juni 2011							
(30 Juni 2010, 31 Desember							
2010 dan 2009:							
Rp1.000 (dalam angka penuh),							
31 Desember 2008							
dan 2007: Rp100.000							
(dalam angka penuh))							
Modal dasar –							
1.651.520.000 saham							
pada tanggal							
30 Juni 2011							
(30 Juni 2010,							
31 Desember 2010 dan							
2009:1.651.520.000							
saham, 31 Desember							
2008 dan 2007: 5.000 saham)							
Modal ditempatkan dan							
disetor penuh -							
1.170.000.000 saham pada							
tanggal 30 Juni 2011							
(30 Juni 2010 dan							
31 Desember 2010 dan							
2009: 412.880.000							
saham, 31 Desember 2008							
dan 2007: 2.500 saham)							
	23	1.170.000	412.880	412.880	412.880	250	250
Obligasi wajib konversi	2x,21	-	757.120	757.120	757.120	-	-
Selisih nilai transaksi							
restrukturisasi entitas							
sepengendali							
2c, 2d,24							
		(152.914)	(143.454)	(152.914)	(143.454)	-	-
Modal proforma dari transaksi							
restrukturisasi entitas							
sepengendali							
1b							
		-	117.791	-	92.005	(805.391)	(237.795)
Saldo laba (defisit)		317.500	35.105	109.298	(18.026)	(6.680)	(2.767)
Sub-total		1.334.586	1.179.442	1.126.384	1.100.525	(811.821)	(240.312)
Kepentingan Nonpengendali	1b,2b	3.446	42	52	-	-	-
TOTAL EKUITAS							
(DEFISIENSI MODAL)							
		1.338.032	1.179.484	1.126.436	1.100.525	(811.821)	(240.312)
TOTAL LIABILITAS DAN							
EKUITAS/							
SETELAH DIKURANGI							
DEFISIENSI MODAL							
		7.343.240	4.473.423	4.890.266	4.199.977	3.549.129	3.062.585

Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT)
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Enam bulan yang berakhir pada pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
		2011	2010	2010	2009	2008
		Disajikan kembali – Catatan 2				
PENJUALAN DAN PENDAPATAN JASA	2r,25	2.777.875	2.196.678	4.486.419	3.926.320	3.235.172
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN PENDAPATAN JASA	2r,26	2.172.595	1.874.991	3.749.438	3.455.803	3.114.382
LABA BRUTO		605.280	321.687	736.981	470.517	120.790
Beban penjualan, umum dan administrasi	2r,27	(357.093)	(229.695)	(487.555)	(339.137)	(274.048)
Pendapatan operasi lainnya	2r,2s	96.083	52.105	68.667	368.720	31.333
Beban operasi lainnya	2r,2s	(3.520)	(4.418)	(2.321)	(8.671)	(347.916)
LABA (RUGI) USAHA		340.750	139.679	315.772	491.429	(469.841)
Bagian atas laba neto entitas asosiasi	2k,10	1.391	-	-	-	-
Pendapatan keuangan		6.260	13.059	22.456	13.674	2.644
Biaya keuangan		(65.035)	(47.392)	(100.811)	(125.289)	(111.420)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		283.366	105.346	237.417	379.814	(578.617)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2t,22c					
Kini		(36.770)	(24.594)	(61.528)	(39.822)	(30.783)
Tangguhan		(38.385)	(1.793)	(4.635)	(53.618)	37.891
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto		(75.155)	(26.387)	(66.163)	(93.440)	7.108
LABA SEBELUM LABA/RUGI PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI		208.211	78.959	171.254	286.374	(571.509)
RUGI (LABA) PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	1b	-	(25.786)	(43.878)	(297.720)	567.596
LABA (RUGI) BERSIH		208.211	53.173	127.376	(11.346)	(3.913)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		208.211	53.173	127.376	(11.346)	(3.913)
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali	2b	208.202 9	53.131 42	127.324 52	(11.346) -	(3.913) -
TOTAL		208.211	53.173	127.376	(11.346)	(3.913)
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR - (dalam angka penuh)	2y,30	108	64	154	(54)	(7.826)
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DILUSIAN - (dalam angka penuh)	2y,30	89	23	54	(22)	(7.826)

Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN
Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT)
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Modal proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Obligasi wajib konversi	Saldo laba (defisit)	Kepentingan Nonpengendali	Total ekuitas (defisiensi modal)
Saldo, 31 Desember 2007		250	-	(237.795)	-	(2.767)	-	(240.312)
Modal proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1b	-	-	(567.596)	-	-	-	(567.596)
Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008		-	-	-	-	(3.913)	-	(3.913)
Saldo, 31 Desember 2008		250	-	(805.391)	-	(6.680)	-	(811.821)
Tambahan setoran modal	23	412.630	-	-	-	-	-	412.630
Obligasi wajib konversi	21	-	-	-	757.120	-	-	757.120
Modal proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1b	-	-	897.396	-	-	-	897.396
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2d,24	-	(143.454)	-	-	-	-	(143.454)
Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009		-	-	-	-	(11.346)	-	(11.346)
Saldo, 31 Desember 2009		412.880	(143.454)	92.005	757.120	(18.026)	-	1.100.525
Modal proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1b	-	-	25.786	-	-	-	25.786
Laba untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010		-	-	-	-	53.131	42	53.173
Saldo, 30 Juni 2010		412.880	(143.454)	117.791	757.120	35.105	42	1.179.484
Saldo, 31 Desember 2009		412.880	(143.454)	92.005	757.120	(18.026)	-	1.100.525
Modal proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1b	-	-	(92.005)	-	-	-	(92.005)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2d,24	-	(9.460)	-	-	-	-	(9.460)
Laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010		-	-	-	-	127.324	52	127.376
Saldo, 31 Desember 2010		412.880	(152.914)	-	757.120	109.298	52	1.126.436
Konversi obligasi wajib konversi	21	757.120	-	-	(757.120)	-	-	-
Laba untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011		-	-	-	-	208.202	9	208.211
Kepentingan nonpengendali dari akuisisi entitas anak baru	1b	-	-	-	-	-	3.385	3.385
Saldo, 30 Juni 2011		1.170.000	(152.914)	-	-	317.500	3.446	1.338.032

Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan.

**PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

**Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT)
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Catatan	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	2.593.127	2.223.302	4.586.444	3.774.540	3.013.891
Pembayaran kepada pemasok	(2.185.310)	(1.462.514)	(3.220.201)	(2.521.382)	(2.559.738)
Pembayaran kepada karyawan	(393.438)	(305.700)	(646.826)	(459.307)	(284.033)
Kas diperoleh dari operasi	14.379	455.088	719.417	793.851	170.120
Penerimaan lainnya	16.930	1.929	2.134	9.368	8.827
Penerimaan dari pendapatan bunga	6.361	13.050	22.456	13.674	2.644
Pembayaran bunga	(62.998)	(47.336)	(112.342)	(177.955)	(42.295)
Pembayaran pajak penghasilan	(41.893)	(35.342)	(104.006)	(105.035)	(150.761)
Pembayaran lainnya	(25.629)	(12.360)	(43.469)	(4.175)	(73.628)
Penerimaan dari taksiran tagihan pajak	-	580	128.286	149.270	80.529
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(92.850)	375.609	612.476	678.998	(4.564)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Hasil penjualan aset tetap	11	37.278	4.868	25.757	6.070
Hasil dari penjualan penyertaan saham	10	1.000	-	-	13.116
Penambahan penyertaan saham	1b	(601.915)	-	(204.862)	(372.453)
Penambahan aset tetap	11,37	(383.093)	(267.377)	(786.936)	(201.968)
Deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan pinjaman	5	(152.421)	-	-	-
Penambahan biaya eksplorasi tambang dan pengembangan	12	(29.657)	(3.205)	(9.897)	(17.774)
Penambahan aset takberwujud	-	-	(7.426)	-	-
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.128.808)	(265.714)	(983.364)	(573.009)	(160.040)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Perolehan utang bank	2.112.378	220.773	1.636.017	96.198	54.674
Pembayaran utang bank	(232.205)	(32.906)	(583.346)	(96.369)	-
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(164.181)	(215.652)	(593.461)	(513.779)	(79.549)
Pembayaran utang jangka panjang	(120.428)	-	-	(17.436)	-
Penambahan dari pihak-pihak berelasi	-	5.196	166.220	-	83.051
Pembayaran kepada pihak-pihak berelasi	-	(15.838)	(428.179)	-	-
Perolehan utang jangka panjang	-	-	-	489.525	95.693
Penambahan setoran modal	-	-	-	412.630	-
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	1.595.564	(38.427)	197.251	370.769	153.869
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	373.906	71.468	(173.637)	476.758	(10.735)
DAMPAK NETO PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS	(14.761)	(6.709)	(7.899)	(21.607)	18.596
KAS DAN SETARA KAS DARI AKUISISI ENTITAS ANAK BARU	491	-	-	-	-
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	4	433.039	614.575	159.424	151.563
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	4	792.675	679.334	433.039	614.575
					159.424

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT ABM Investama ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Asih Wahyuni Martaningrum, S.H., No. 01 tanggal 1 Juni 2006 di Depok, Indonesia dengan nama PT Adiratna Bani Makmur. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-22790HT.01.01.Tahun. 2006 tanggal 3 Agustus 2006.

Berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 5 tanggal 31 Agustus 2009, nama Perusahaan diubah dari PT Adiratna Bani Makmur menjadi PT ABM Investama. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-50239.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. No. 163 tanggal 21 Juli 2011, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (Catatan 39).

Perusahaan berkedudukan di gedung Tiara Marga Trakindo lantai 18, Jl. Cilandak KKO No.1, Jakarta Selatan, Indonesia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial tahun 2006.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah perdagangan, jasa, pertambangan, pengangkutan, dan pemborong (kontraktor).

Valle Verde Pte. Ltd., yang didirikan di Singapura, adalah entitas induk akhir (*ultimate parent*) dari Perusahaan dan Entitas-entitas Anak (secara bersama-sama disebut "Grup").

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Persentase kepemilikan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan total aset entitas Anak dan entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Entitas Anak	Ruang lingkup aktivitas	Kedudukan, tanggal pendirian	Tahun usaha komersial dimulai	Persentase kepemilikan (Langsung/Tidak langsung)					
				30 Juni		31 Desember			
				2011	2010	2010	2009	2008	2007
<u>Kepemilikan langsung:</u>									
PT Cipta Kridatama (CK)	Kontraktor pertambangan	Jakarta, 8 April 1997	1999	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PT Sumberdaya Sewatama (SS)	Penyewaan mesin pembangkit tenaga listrik	Jakarta 31 Januari 1992	1992	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PT Sanggar Sarana Baja (SSB)	Perencanaan rekayasa mesin Pengembangan dan pembuatan perlengkapan penunjang, alat-alat berat, alat angkut bahan, bejana tekan dan produk-produk lainnya	Jakarta, 19 Maret 1977	1977	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

Entitas Anak	Ruang lingkup aktivitas	Kedudukan, tanggal pendirian	Tahun usaha komersial dimulai	Persentase (Langsung/tidak langsung)					
				30 Juni		31 Desember			
				2011	2010	2010	2009	2008	2007
Kepemilikan langsung: (lanjutan)									
PT Reswara Minergi Hartama (Reswara)	Perdagangan	Jakarta, 19 Oktober 2010	-	100%	-	100%	-	-	-
PT Cipta Krida Bahari (CKB)	Jasa logistik	Jakarta, 9 Mei 1997	1997	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PT Mongondow Mandiri (MM)	Pertambangan	Manado, 24 Maret 2005	2006	-	-	-	-	-	51%
Kepemilikan tidak langsung:									
Melalui SS:									
PT Nagata Bisma Shakti (NBS)	Pemeliharaan dan instalasi mesin pembangkit tenaga listrik	Jakarta, 13 Mei 2011	-	100%	-	-	-	-	-
PT Pradipta Aryasatya (PA)	Pemeliharaan dan instalasi mesin pembangkit tenaga listrik	Jakarta, 13 Mei 2011	-	100%	-	-	-	-	-
Melalui SSB:									
PT Prima Wiguna Parama (PWP)	Perdagangan dan konstruksi	Jakarta, 20 Juni 2011	-	100%	-	-	-	-	-
Melalui Reswara:									
PT Tunas Inti Abadi (TIA)	Pengembangan dan pertambangan sumberdaya, terutama batubara	Jakarta, 11 November 2003	2009	100%	100%	100%	100%	-	-
PT Pelabuhan Buana Reja (PBR)	Jasa pengelolaan pelabuhan	Jakarta, 2 Desember 2010	-	100%	-	100%	-	-	-
PT Media Djaya Bersama (MDB)	Perdagangan, pengembangan dan industri	Jakarta, 6 Mei 2005	-	70%	-	-	-	-	-
PT Mifa Bersaudara (MB)	Pertambangan batubara	Aceh Darusalam, 14 Januari 2002	-	69,999%	-	-	-	-	-
PT Bara Energi Lestari (BEL)	Pertambangan batubara	Aceh Darusalam, 24 Juni 2005	-	69,997%	-	-	-	-	-
Melalui CKB:									
PT Baruna Dirga Dharma (BDD)	Transportasi laut domestik	Jakarta, 24 Mei 2011	-	100%	-	-	-	-	-
PT Alfa Trans Raya (ATR)	Transportasi laut	Jakarta, 18 Desember 2006	2007	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Entitas Asosiasi									
PT Mongondow Mandiri (MM)	Pertambangan	Manado, 24 Maret 2005	2006	-	-	-	-	42,8%	-
PT Metaepsi Pejebe Power Generation (Meppogen)	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta, 31 Januari 2005	2007	20%	-	20%	-	-	-

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

Entitas Anak	Ruang lingkup aktivitas	Kedudukan, tanggal pendirian	Tahun usaha komersial dimulai	Total Aset Sebelum Eliminasi					
				30 Juni		31 Desember			
				2011	2010	2010	2009	2008	2007
Kepemilikan langsung:									
PT Cipta Kridatama (CK)	Kontraktor pertambangan	Jakarta, 8 April 1997	1999	2.698.261	2.103.243	2.190.288	2.278.758	2.039.784	1.825.236
PT Sumberdaya Sewatama (SS)	Penyewaan mesin pembangkit tenaga listrik	Jakarta, 31 Januari 1992	1992	1.860.705	988.551	1.297.272*)	676.281*)	740.877	721.332
PT Sanggar Sarana Baja (SSB)	Perencanaan rekayasa mesin Pengembangan dan pembuatan perlengkapan penunjang, alat-alat berat, alat angkut bahan, bejana tekan dan produk-produk lainnya	Jakarta, 19 Maret 1977	1977	1.029.639	722.150	819.986*)	589.473	672.097	361.782
PT Reswara Minergi Hartama (Reswara)	Perdagangan	Jakarta, 19 Oktober 2010	-	1.211.678	-	362.049	-	-	-
PT Cipta Krida Bahari (CKB)	Jasa logistik	Jakarta, 9 Mei 1997	1997	411.695	210.761	231.567	164.688	140.790	76.483
PT Mongondow Mandiri (MM)	Pertambangan	Manado, 24 Maret 2005	2006	-	-	-	-	-	6.607
Kepemilikan tidak langsung:									
Melalui SS:									
PT Nagata Bisma Shakti (NBS)	Pemeliharaan dan instalasi mesin pembangkit tenaga listrik	Jakarta, 13 Mei 2011	-	1.000	-	-	-	-	-
PT Pradipa Aryasatya (PA)	Pemeliharaan dan instalasi mesin pembangkit tenaga listrik	Jakarta, 13 Mei 2011	-	1.000	-	-	-	-	-
Melalui SSB:									
PT Prima Wiguna Parama (PWP)	Perdagangan dan konstruksi	Jakarta, 20 Juni 2011	-	5.000	-	-	-	-	-
Melalui Reswara:									
PT Tunas Inti Abadi (TIA)	Pengembangan dan pertambangan sumberdaya, terutama batubara	Jakarta, 11 November 2003	2009	539.024	232.525	311.253	184.069	69.221	58.810
PT Pelabuhan Buana Reja (PBR)	Jasa pengelolaan pelabuhan	Jakarta, 2 Desember 2010	-	51.534	-	50.003	-	-	-
PT Media Djaya Bersama (MDB)	Perdagangan, pengembangan dan industri	Jakarta, 6 Mei 2005	-	80.895	-	-	-	-	-
PT Mifa Bersaudara (MB)	Pertambangan batubara	Aceh Darusalam, 14 Januari 2002	-	18.404	-	-	-	-	-
PT Bara Energi Lestari (BEL)	Pertambangan batubara	Aceh Darusalam, 24 Juni 2005	-	7.242	-	-	-	-	-
Melalui CKB:									
PT Baruna Dirga Dharma (BDD)	Transportasi laut domestik	Jakarta, 24 Mei 2011	-	1.002	-	-	-	-	-
PT Alfa Trans Raya (ATR)	Transportasi laut	Jakarta, 18 Desember 2006	2007	101.050	49.427	71.401	50.318	39.605	23.771
Entitas Asosiasi									
PT Mongondow Mandiri (MM)	Pertambangan	Manado, 24 Maret 2005	2006	-	-	-	-	14.995	-
PT Metaepsi Pejebe Power Generation (Meppogen)	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta, 31 Januari 2005	2007	481.439	-	469.657	-	-	-

*) Lihat Catatan 2ac

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

SSB

Pada tanggal 9 Oktober 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli saham dengan PT Tiara Marga Trakindo ("TMT"), pihak berelasi. Perusahaan mengakuisisi 100% kepemilikan saham SSB dari TMT.

PWP

Berdasarkan Akta Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn. No. 31 tanggal 20 Juni 2011, SSB dan CKB mendirikan entitas anak dengan nama PT Prima Wiguna Parama, dengan total modal awal yang disetor Rp5.000.

SS

Pada tanggal 9 Oktober 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli saham dengan TMT, pihak berelasi. Perusahaan mengakuisisi 100% kepemilikan saham SS dari TMT.

NBS

Berdasarkan Akta Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., No. 26 tanggal 13 Mei 2011, SS dan SSB mendirikan entitas anak dengan nama PT Nagata Bisma Shakti, dengan total modal awal yang disetor Rp1.000.

PA

Berdasarkan Akta Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., No. 25 tanggal 13 Mei 2011, SS dan SSB mendirikan entitas anak dengan nama PT Pradipa Aryasatya, dengan total modal awal disetor Rp1.000.

CKB

Pada tanggal 23 Oktober 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli saham dengan TMT dan PT Trakindo Utama (TU), pihak berelasi. Perusahaan mengakuisisi 100% kepemilikan saham CKB dari TMT dan TU. CKB memiliki 100% kepemilikan saham di ATR dan 99,9% kepemilikan saham atas BDD.

BDD

Berdasarkan Akta Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., No. 44 tanggal 24 Mei 2011, CKB dan SS mendirikan entitas anak dengan nama PT Baruna Dirga Dharma, dengan total modal awal disetor Rp1.000.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

ATR

Berdasarkan Akta Notaris Justriyani Koni, S.H., No. 20 tanggal 28 September 2010, ATR menerima tambahan setoran modal dari CKB sebesar Rp10.000 pada bulan September 2010.

Berdasarkan Akta Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., No. 7 tanggal 1 Juni 2011, ATR meningkatkan modal dasar menjadi Rp180.000 dan menerima tambahan setoran modal dari CKB sebesar Rp25.000 pada bulan Juni 2011.

CK

Pada tanggal 9 Oktober 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli saham dengan TMT, pihak berelasi. Perusahaan mengakuisisi 49% kepemilikan saham CK dari TMT.

Berdasarkan Akta Notaris Djumini Setyoadi, S.H. M.Kn., No. 18 tanggal 14 Desember 2010, Perusahaan meningkatkan kepemilikan saham di CK sebesar Rp484.475 sehingga pemilikan saham di CK menjadi sebesar 100%. Pada tanggal 31 Desember 2010, pemilikan saham Perusahaan bersama dengan pemilikan saham SSB di CK berjumlah Rp950.000. Investasi tersebut merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali, dan oleh karena itu, dicatat dengan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interests*) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, dan laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 1 Januari 2008, 31 Desember 2007, telah disajikan kembali.

Reswara

Berdasarkan Akta Notaris Justriyani Koni, S.H. No. 38 tanggal 19 Oktober 2010, Perusahaan mendirikan Reswara dengan total modal awal yang disetor Rp250.000, Jumlah penyertaan modal Perusahaan bersama dengan kepemilikan saham SSB di Reswara sebesar Rp250.000, mewakili 100% kepemilikan saham.

Reswara memiliki 100% kepemilikan saham TIA dan PBR dan 70% atas MDB.

TIA

Pada tanggal 9 Oktober 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli saham dengan SS, entitas anak. Perusahaan mengakuisisi 100% kepemilikan saham TIA dari SS.

Berdasarkan Akta Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., No. 17 tanggal 10 Desember 2010, Perusahaan menjual investasinya di TIA sebesar Rp159.059 atau sebesar 100% kepemilikan saham kepada Reswara.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

TIA (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2011, TIA memiliki ijin usaha pertambangan ("IUP"), sebagai berikut:

Lokasi	Kode Area	Luas (ha)	IUP Operasi Produksi	Total Cadangan	(Dalam jutaan ton)- tidak diaudit		
					Untuk Enam Bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011	Akumulasi Total Produksi pada tanggal 30 Juni 2011	Sisa cadangan
Kusan Hulu dan Sungai Loban Sub- district	TB.07 OKTPR 45	718,7	No. 51.A Tahun 2011 <i>Berlaku sampai 5 Maret 2021</i>	52,0	0,8	2,0	50,0
Kusan Hulu dan Sungai Loban Sub- district	TB.04 FEBPR 03	2.355,2	No. 217 Tahun 2011 <i>Berlaku sampai 16 Maret 2021</i>				

Cadangan didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh PT Runge Indonesia untuk menilai cadangan dari daerah di atas pada tanggal 30 Juni 2011 berdasarkan laporan No. ADV-JA-03768_TIA_2011 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2011.

TIA telah mendapatkan izin lokasi tanah untuk pembangunan pelabuhan khusus dengan Surat Keputusan No. 95 Tahun 2005 tanggal 3 Juni 2005 dan izin pembangunan pelabuhan khusus dengan Surat Keputusan No. 125 Tahun 2007 tanggal 10 Mei 2007. Kedua izin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tanah Bumbu, yang berlokasi di Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan mencakup 221 hektar. Pada tanggal 10 Maret 2008, TIA mendapatkan izin operasional dari Pemerintah Daerah Tanah Bumbu dengan Surat Keputusan No. 220 Tahun 2008 untuk menjalankan pelabuhan khusus di Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan 10 Maret 2013.

TIA mengadakan perjanjian "Pinjam Pakai Lahan" dengan PT Hutan Rindang Benua (HRB) pada tanggal 19 Januari 2010, dimana HRB menyetujui untuk meminjamkan area Hutan Tanaman Industri kepada TIA sebesar 1.753,8 hektar yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan umur tambang TIA berakhir. Izin mengenai Pinjam Pakai Kawasan Hutan telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan No. S.537/Menhut-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009.

PBR

Berdasarkan Akta Notaris Justriany Koni, S.H., No. 3 tanggal 2 Desember 2010, Reswara mendirikan PBR dengan total penyertaan modal sebesar Rp50.000. Jumlah penyertaan modal Reswara bersama dengan SSB pada PBR adalah sebesar Rp50.000, mewakili 100% kepemilikan saham.

MDB

Pada tanggal 10 Juni 2011, PT Agrotama Raya (Agrotama) dan Equity First International Limited (EFIL), keduanya adalah pihak ketiga, menandatangani *option agreement*, dimana Agrotama memberikan opsi tanpa syarat dan mutlak kepada EFIL untuk membeli 54.250 saham milik Agrotama di MDB yang mewakili 70% dari kepemilikan saham MDB pada harga USD10.000.000 (setara dengan Rp86.095).

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

MDB (lanjutan)

Pada tanggal 17 Juni 2011, Reswara, Agrotama dan EFIL menandatangani perjanjian dimana EFIL mengalihkan opsi untuk membeli saham MDB diatas kepada Reswara dengan harga opsi sebesar USD60.000.000 (setara dengan Rp512.820), yang dibayar Reswara pada tanggal 30 Juni 2011.

Selain itu pada tanggal 17 Juni 2011, Reswara, Agrotama dan EFIL menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat, dimana Agrotama setuju untuk mengalihkan saham MDB yang disebutkan diatas. Berdasarkan Akta Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., No. 167 tanggal 28 Juni 2011, Reswara memiliki total 54.250 saham MDB.

Total biaya investasi saham di MDB adalah sebesar USD70.000.000 (setara dengan Rp601.915). Sehubungan dengan akuisisi saham MDB, Reswara mengakui *goodwill* sebesar Rp593.883 dalam laporan posisi keuangan interim konsolidasian tahun 2011.

Mifa dan BEL adalah entitas anak dari MDB.

Mifa

Mifa adalah entitas anak dari MDB, yang memiliki 99,997% dari total saham yang dikeluarkan Mifa.

Pada tanggal 30 Juni 2011, Mifa memiliki IUP, sebagai berikut:

Lokasi	Kode Area	Luas (ha)	IUP Operasi Produksi	Total Cadangan	(Dalam jutaan ton)- tidak diaudit		
					Untuk Enam Bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011	Akumulasi Total Produksi pada tanggal 30 Juni 2011	Sisa cadangan
Meureubo, Aceh Barat	KW 020505/MB	3.134	No. 117.b Tahun 2011 Berlaku sampai 13 April 2025	150,0	-	-	150,0

Cadangan didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh PT Runge Indonesia untuk menilai cadangan dari daerah di atas pada tanggal 30 Juni 2011 berdasarkan laporan No. ADV-JA-03770_MDB_2011 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2011.

Mifa memegang Izin Eksplorasi No. 157 tanggal 30 Agustus 2003 untuk wilayah pertambangan 3.000 hektar di Meureubo dan Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam; Izin Pertambangan Eksploitasi No. 96 tanggal 1 Agustus 2005; dan Izin untuk memuat dan menjual barang tambang No. 95 tanggal 1 Agustus 2005 dari Bupati Aceh Barat.

Mifa juga memiliki izin lokasi untuk wilayah penambangan batubara seluas 3.134 hektar di Meureubo dan Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam yang terakhir diubah berdasarkan Surat Keputusan No. 179 Tahun 2008, tanggal 31 Mei 2008 dari Bupati Aceh Barat.

Pada tanggal 13 April 2010, Mifa memperoleh IUP dari Bupati Aceh Barat berdasarkan Surat Keputusan No. 124 Tahun 2010 untuk melakukan konstruksi, produksi, memuat dan menjual dan pengolahan dan pemurnian di lahan IUP untuk periode lima tahun yang berakhir pada tanggal 13 April 2015. Berdasarkan Surat Keputusan No. 117.b Tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 dari Bupati Aceh Barat, izin ini telah disesuaikan untuk periode 20 tahun yang berakhir pada tanggal 13 April 2025.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

BEL

BEL adalah entitas anak dari MDB, dengan kepemilikan 99,995% dari jumlah saham yang dikeluarkan BEL.

Pada tanggal 30 Juni 2011, BEL memiliki IUP, sebagai berikut:

Lokasi	Kode Area	Luas (ha)	IUP Operasi Produksi	Total Cadangan	(Dalam jutaan ton)- tidak diaudit		
					Untuk Enam Bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011	Akumulasi Total Produksi pada tanggal 30 Juni 2011	Sisa cadangan
Seunagan and Suka Makmue, Nagan Raya	KW Sng 01 Ep 2007	1.495	No. 545/41/SK/IUP- OP/2010 Tahun 2011 Berlaku sampai 26 September 2017	19,0	-	-	19,0

Cadangan didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh PT Runge Indonesia untuk menilai cadangan dari daerah di atas pada tanggal 30 Juni 2011 berdasarkan laporan No. ADV-JA-03770_MDB_2011 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2011.

Berdasarkan Keputusan Kabupaten Nagan Raya No. 545/41/SK/IUP-OP/2010 tanggal 18 Maret 2010, BEL telah memperoleh persetujuan untuk perubahan izin pertambangan eksploitasi menjadi IUP yang berlaku hingga 26 September 2017.

MM

Sebelum tanggal 24 September 2008, Perusahaan memiliki penyertaan pada MM sebesar 51%. Pada tanggal 24 September 2008, berdasarkan Akta Notaris No. 771 tanggal 24 September 2008, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal saham MM menjadi 35.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (dalam angka penuh) per saham. Sejak tanggal 24 September 2008, penyertaan saham Perusahaan pada MM menurun menjadi 42,8%. Penyertaan saham pada MM dijual kepada pihak ketiga pada tanggal 27 Juli 2009.

Meppogen

Berdasarkan Akta No. 36 dari Notaris Andreas, S.H., LL.M., pada tanggal 24 November 2010, SS mengakuisisi 27.900 saham (dengan nilai nominal Rp1.000.000 (dalam angka penuh) per saham) Meppogen dari PT Widjaja Tunggal Sejahtera, pihak ketiga, sebesar USD6.500.000 (setara dengan Rp59.519), yang mewakili 20% kepemilikan di Meppogen.

c. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 serta 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2011	30 Juni 2010	31 Desember 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Dewan Komisaris					
Komisaris Utama :	Rachmat Mulyana Hamami	Rachmat Mulyana Hamami	Rachmat Mulyana Hamami	-	Mivida Hamami Rachmat Sobari Hamami
Komisaris :	Mivida Hamami	Mivida Hamami	Mivida Hamami	Mivida Hamami	
Komisaris :	Erry Riyana				
Independen :	Hardjapamekas	-	-	-	-

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan (lanjutan)

	30 Juni 2011	30 Juni 2010	31 Desember 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Direksi					
Direktur Utama :	Achmad Ananda Djajanegara Willy Agung	Achmad Ananda Djajanegara Willy Agung	Achmad Ananda Djajanegara Willy Agung	Rachmat Mulyana Hamami Willy Agung	- Danan
Direktur :	Adipradhana	Adipradhana	Adipradhana	Adipradhana	Kadarachman
Direktur :	Syahnan Poerba	Syahnan Poerba	Syahnan Poerba	Syahnan Poerba Achmad Ananda	-
Direktur :	Yovie Priadi	-	-	Djajanegara	-

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 25 tanggal 24 Januari 2011 dari Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui pengangkatan Yovie Priadi sebagai Direktur.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 4 tanggal 14 Desember 2010 dari Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui pengangkatan Rachmat Mulyana Hamami sebagai Komisaris Utama.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 13 tanggal 22 Desember 2009 dari Notaris Rina Utama Djauhari, S.H., para pemegang saham menyetujui pengangkatan Achmad Ananda Djajanegara sebagai Direktur.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 4 tanggal 6 November 2009 dari Notaris Masur Ishak, S.H., para pemegang saham menyetujui pengangkatan Willy Agung Adiprahana dan Syahnan Poerba sebagai Direktur.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 28 Agustus 2009 dari Notaris Dwi Yulianti, S.H., para pemegang saham menyetujui pengangkatan Mivida Hamami sebagai Komisaris, Rachmat Mulyana Hamami sebagai Direktur Utama, dan Achmad Ananda Djajanegara sebagai Direktur.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 772 tanggal 24 September 2008 dari Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H., para pemegang saham menyetujui pengangkatan Mivida Hamami sebagai Komisaris Utama dan Rachmat Sobari Hamami sebagai Komisaris, dan Danan Kadarachman sebagai Direktur.

Pada tanggal 15 Agustus 2011, Syahnan Poerba diangkat sebagai sekretaris perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk selanjutnya membentuk suatu Komite Audit dan Divisi Internal Audit terkait dengan perubahan status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan publik sesuai dengan peraturan BAPEPAM.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris adalah sebesar Rp30 untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011. Tidak ada gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Komisaris untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

Gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada anggota Direksi adalah masing-masing sebesar Rp7.727, Rp4.612, Rp7.688 dan Rp607 untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Tidak ada gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direktur untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, Grup mempunyai jumlah karyawan tetap masing-masing adalah 4.300, 3.785, 4.067, 3.359 dan 2.759 (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAKs") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAKs") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK"). Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait di bawah ini, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2011 secara prospektif atau retrospektif. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007 telah disajikan kembali sehubungan dengan reklasifikasi akun tertentu.

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" dan PSAK No. 3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim" (keduanya diterapkan pada tanggal 1 Januari 2011).

PSAK No. 1 (Revisi 2009) mengatur penyajian laporan keuangan, yaitu antara lain, tujuan pelaporan, komponen laporan keuangan, penyajian secara wajar, materialitas dan agregasi, saling hapus, perbedaan antara aset lancar dan tidak lancar dan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, informasi komparatif, konsistensi penyajian dan memperkenalkan pengungkapan baru, antara lain, sumber estimasi ketidakpastian dan pertimbangan, pengelolaan permodalan, pendapatan komprehensif lain, penyimpangan dari standar akuntansi keuangan, dan pernyataan kepatuhan.

Sedangkan PSAK No. 3 (Revisi 2010) mengatur penyajian minimum laporan keuangan interim, serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim.

Penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2009) dan PSAK No. 3 (Revisi 2010) tersebut memberikan pengaruh yang signifikan bagi penyajian dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan interim konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 seperti yang telah diungkapkan pada catatan ini.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas", yang menggantikan PSAK No. 2 dengan judul yang sama. Pelaksanaan PSAK No. 2 (Revisi 2009) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Sejak 1 Januari 2011

Efektif 1 Januari 2011, Grup menerapkan PSAK No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri", kecuali beberapa hal berikut yang diterapkan secara prospektif: (i) rugi entitas anak yang menyebabkan saldo defisit bagi kepentingan nonpengendali ("KNP"); (ii) kehilangan pengendalian pada entitas anak; (iii) perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian; (iv) hak suara potensial dalam menilai keberadaan pengendalian; dan (v) konsolidasian atas entitas anak yang memiliki pembatasan jangka panjang.

PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk, dan akuntansi untuk investasi pada entitas-entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK No. 4 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan, termasuk pengungkapan terkait, dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan entitas anak (SSB, PWP, SS, NBS, PA, CKB, BDD, ATR, CK, Reswara, TIA, PBR, MDB, Mifa dan BEL) dimana Perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung, memiliki lebih dari 50% kepemilikan saham.

Semua akun dan transaksi antar Perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Grup sebagai satu kesatuan usaha.

Entitas-entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas-entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2011 (lanjutan)

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas-entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Sebelum 1 Januari 2011

Proporsi bagian pemilikan pemegang saham minoritas atas aset bersih dan laba atau rugi bersih entitas anak konsolidasian sebelumnya disajikan sebagai "Hak Minoritas atas Aset Neto Entitas Anak" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan sebagai "Hak Minoritas di Laba (Rugi) Neto Entitas Anak" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Kerugian yang menjadi bagian pemegang saham minoritas pada suatu Entitas Anak dapat melebihi bagiannya dalam modal disetor. Kelebihan tersebut dan kerugian lebih lanjut yang menjadi bagian pemegang saham minoritas, dibebankan pada Perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas, kecuali apabila pemegang saham minoritas memiliki kepentingan jangka panjang lainnya pada Entitas Anak tersebut atau terdapat kewajiban yang mengikat untuk menutupi kerugian tersebut dan pemegang saham minoritas mampu memenuhi kewajibannya. Apabila pada tahun selanjutnya Entitas Anak melaporkan laba, maka laba tersebut terlebih dahulu dialokasikan kepada Perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas sampai seluruh bagian kerugian pemegang saham minoritas yang di bebaskan pada Perusahaan dapat dipulihkan.

c. Kombinasi Bisnis

Sejak 1 Januari 2011

Efektif 1 Januari 2011, Grup menerapkan secara prospektif PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", yang diterapkan bagi kombinasi bisnis yang terjadi pada atau setelah awal tahun/periode buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2011 (lanjutan)

PSAK No. 22 (Revisi 2010) menjelaskan transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis guna meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya tentang kombinasi bisnis dan dampaknya.

Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK No. 22 (Revisi 2010) tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan, termasuk pengungkapan terkait, dalam laporan keuangan konsolidasian.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban-beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pengelompokan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan melalui laba atau rugi.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi atau pendapatan komprehensif lain sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006). Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Grup yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2011 (lanjutan)

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan operasi. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

Sebelum 1 Januari 2011

Sebagai perbandingan dengan persyaratan-persyaratan tersebut diatas, kebijakan akuntansi atas kombinasi bisnis sebelum tanggal 1 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

- i. kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode pembelian. Biaya-biaya transaksi yang secara langsung dapat diatribusikan pada akuisisi merupakan bagian dari harga perolehan akuisisi. KNP (sebelumnya dikenal sebagai hak minoritas) diukur berdasarkan proporsi atas nilai tercatat aset neto teridentifikasi;
- ii. kombinasi bisnis yang diperoleh secara bertahap diakui sebagai tahap-tahap yang terpisah. Tambahan kepemilikan saham tidak mempengaruhi *goodwill* yang telah diakui sebelumnya;
- iii. ketika Grup mengakuisisi sebuah bisnis, derivatif melekat yang dipisahkan dari kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi tidak diukur kembali pada saat akuisisi, kecuali kombinasi bisnis menyebabkan perubahan syarat-syarat kontrak yang secara signifikan merubah arus kas yang semula disyaratkan dalam kontrak;
- iv. imbalan kontinjensi diakui jika, dan hanya jika, Grup mempunyai kewajiban saat ini, yaitu kemungkinan besar atas arus ekonomis keluar, yang dapat secara memadai diestimasi. Penyesuaian setelah tanggal akuisisi terhadap imbalan kontinjensi diakui sebagai bagian dari *goodwill*.

d. Restrukturisasi entitas sepengendali

Akuisisi atau pengalihan saham antara entitas sepengendali, dicatat sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Dalam PSAK No. 38 (Revisi 2004), pengalihan aset, kewajiban, saham, dan instrumen kepemilikan lainnya dari entitas sepengendali tidak akan menghasilkan laba atau rugi bagi perusahaan atau entitas individual dalam kelompok yang sama.

Karena transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, aset atau kewajiban yang dialihkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interests*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan untuk periode dimana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode laporan keuangan yang disajikan. Selisih antara nilai tercatat investasi pada tanggal efektif dan harga pengalihan diakui dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali".

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri atas kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak saat penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya.

f. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya

Kas di bank yang terkait dengan uang muka dari pelanggan yang penggunaannya dibatasi untuk pembayaran pajak sehubungan dengan proses pengeluaran barang di pelabuhan dan deposito berjangka yang dijamin untuk fasilitas pinjaman disajikan sebagai "Kas dan Setara Kas yang dibatasi penggunaannya".

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Efektif 1 Januari 2011, Grup menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", yang menggantikan PSAK No 7 (Revisi 1994), "Pengungkapan Pihak-Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk, dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Penerapan PSAK yang direvisi tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Grup jika:

- a. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Grup; (ii) memiliki kepentingan dalam Grup yang memberikan pengaruh signifikan atas Grup; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Grup;
- b. suatu pihak adalah entitas asosiasi Grup;
- c. suatu pihak adalah ventura bersama di mana Grup sebagai venturer;
- d. suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Grup atau induk;
- e. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f. suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau di mana hak suara signifikan dimiliki oleh, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e); atau
- g. suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

h. Penyisihan kerugian penurunan nilai

Sebelum 1 Januari 2010, penyisihan kerugian penurunan nilai ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kemungkinan tertagihnya masing-masing piutang pada akhir periode/tahun.

Efektif 1 Januari 2010, Grup melakukan penyisihan kerugian penurunan nilai sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 2x).

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih.

Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang yang terdiri dari semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lainnya yang terjadi pada saat membawa persediaan ke lokasi dan kondisi yang sekarang. Penyisihan untuk persediaan usang dan/atau penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan perkiraan biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

j. Beban dibayar di muka

Beban dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya. Bagian jangka panjang dari beban dibayar di muka disajikan sebagai bagian dari "Aset Tidak Lancar lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

k. Penyertaan saham

Penyertaan saham pada entitas dimana Grup tidak memiliki pengaruh yang signifikan dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006).

Grup menerapkan PSAK No. 15 (Revisi 2009), "Investasi pada Entitas Asosiasi". PSAK revisi ini diterapkan secara retrospektif dan mengatur akuntansi investasi dalam entitas asosiasi dalam hal penentuan pengaruh signifikan, metode akuntansi yang harus diterapkan, penurunan nilai investasi dan laporan keuangan tersendiri. Penerapan PSAK yang direvisi tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Investasi Grup pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Grup mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Grup atas laba atau rugi bersih, dan penerimaan dividen dari *investee* sejak tanggal perolehan.

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Perusahaan mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika ada, dalam laporan perubahan ekuitas (defisiensi modal) konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Grup dalam entitas asosiasi.

Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Investasi dimana Grup memiliki kepemilikan paling sedikit 20% tetapi tidak lebih dari 50% dicatat dengan metode ekuitas.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

I. Sewa

Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2007), penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Menurut PSAK No. 30 (Revisi 2007) ini, sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Grup sebagai *lessee*

- i. Berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2007), dalam sewa pembiayaan, Grup sebagai *lessee* mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan biaya keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sewa. Biaya keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Biaya keuangan dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
- ii. Aset sewaan (disajikan sebagai bagian "Aset Tetap") disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Grup akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.
- iii. Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa sewa.

Grup sebagai *lessor*

- i. Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2007), dalam sewa pembiayaan, Grup mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan pembiayaan. Pengakuan pendapatan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih sebagai *lessor* dalam sewa pembiayaan.
- ii. Dalam sewa operasi, Grup mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Rental kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan

Biaya eksplorasi diakumulasi untuk setiap *area of interest* dan ditangguhkan sebagai aset apabila biaya-biaya tersebut diharapkan akan dapat diperoleh kembali melalui eksploitasi atau penjualan, atau apabila kegiatan tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut akan dapat menghasilkan cadangan yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang signifikan, dalam *area of interest* terkait masih berlangsung.

Biaya pengembangan dikapitalisasi termasuk biaya-biaya untuk mengembangkan *area of interest* sebelum dimulainya kegiatan operasi dalam *area of interest* yang bersangkutan. Biaya pengembangan diamortisasi selama masa produksi yang diharapkan atau berdasarkan estimasi umur tambang atau periode IUP, yang mana yang lebih pendek. Biaya yang tidak diamortisasi dihapuskan pada saat Grup menentukan bahwa tidak ada lagi nilai yang dapat diharapkan dari *area of interest* yang bersangkutan di masa mendatang.

Setiap *area of interest* ditelaah pada setiap akhir periode akuntansi dan apabila diperlukan, penyesuaian dibuat untuk menghapuskan biaya eksplorasi tangguhan sepanjang nilainya tidak dapat dipulihkan kembali di masa yang akan datang.

Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan tangguhan diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi yang dihitung sejak tanggal dimulainya produksi komersial dari setiap *area of interest* yang bersangkutan.

n. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam nilai tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan posisi keuangan pada saat terjadinya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, dengan estimasi masa manfaat atas aset adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
<u>Kepemilikan langsung</u>	
Jalan dan infrastruktur	10
Bangunan dan prasarana	5 - 25
Kapal	3 - 16
Mesin dan peralatan	3 - 8
Kendaraan	3 - 8
Perlengkapan, perabot, dan peralatan kantor	3 - 5
<u>Aset sewa</u>	
Kendaraan	3 - 5
Mesin dan peralatan	3 - 5

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak atas tanah dapat ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka hukum hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "aset tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya; pembaruan dan perbaikan yang signifikan akan dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari akun aset tetap dan laba atau rugi yang terjadi dibebankan pada periode/tahun berjalan.

Semua biaya insidental yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, seperti; biaya hukum, daerah survei, biaya pengukuran, biaya notaris dan pajak terkait, ditangguhkan dan disajikan secara terpisah dari biaya perolehan tanah. Biaya ditangguhkan tersebut diamortisasi selama ketentuan hukum hak atas tanah terkait dengan menggunakan metode garis lurus.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada periode/tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen mereviu nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap.

Setelah pengakuan awal aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

o. Aset takberwujud

Efektif 1 Januari 2011, Grup menerapkan PSAK No. 19 (Revisi 2010), "Aset Takberwujud". PSAK No. 19 (Revisi 2010), yang menggantikan PSAK No 19 (Revisi 2000), "Aktiva Tidak Berwujud". PSAK No. 19 (Revisi 2010) mengatur perlakuan akuntansi untuk aset takberwujud yang tidak dibahas dengan khusus dalam PSAK lainnya, dan membutuhkan pengakuan suatu aset takberwujud jika, dan hanya jika: (1) aset tersebut dapat dipisahkan, (2) aset tersebut timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain, dan (3) Grup memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi tersebut. PSAK No 19 (Revisi 2010) juga menentukan bagaimana mengukur jumlah tercatat aset takberwujud dan pengungkapan yang terkait. Penerapan PSAK No. 19 (Revisi 2010) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara hasil pelepasan bersih dan nilai tercatat bersih aset, dan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian saat aset dihentikan pengakuannya.

p. Penurunan nilai aset non-keuangan

Efektif 1 Januari 2011, Grup menerapkan secara prospektif PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset", termasuk goodwill dan aset yang berasal dari kombinasi bisnis sebelum 1 Januari 2011. PSAK No 48 (Revisi 2009) menggantikan PSAK No 48 (Revisi 1998), "Penurunan Nilai Aktiva".

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

PSAK No. 48 (Revisi 2009) menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan entitas mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Goodwill diuji untuk penurunan setiap tahun (per 31 Desember) dan ketika keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Jika jumlah terpulihkan dari UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Kerugian penurunan nilai yang berhubungan dengan *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan nilai aset non-keuangan pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007.

q. Kapitalisasi biaya pinjaman

Sesuai dengan PSAK No. 26 (Revisi 2008), "Biaya Pinjaman", Grup mengkapitalisasi beban bunga, selisih kurs atas pinjaman dan biaya pinjaman lainnya yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau instalasi aset tetap. Kapitalisasi atas biaya pinjaman dihentikan pada saat pembangunan aset tersebut selesai dikerjakan dan aset tersebut siap untuk digunakan.

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Efektif 1 Januari 2011, Grup menerapkan PSAK No. 23 (Revisi 2010), "Pendapatan". PSAK No. 23 (Revisi 2010) ini mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan. Penerapan PSAK No. 23 (Revisi 2010) tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Grup diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

Pendapatan Jasa

Pendapatan dari jasa diakui pada saat jasa tersebut diberikan dan faktur diterbitkan kepada pelanggan. Pendapatan diakui dan dicatat sebagai "Pendapatan yang belum ditagih" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai bagian dari piutang merupakan layanan yang telah diberikan tetapi belum ditagih kepada pelanggan.

Pendapatan dari operasional pengiriman dan biaya terkait diakui sebagai pendapatan dan biaya operasional berjalan di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Pembayaran diterima untuk bagian yang belum selesai dari perjalanan kapal (*voyage*) diakui sebagai "Pendapatan Diterima di Muka", yang disajikan dalam bagian kewajiban lancar dari laporan posisi keuangan konsolidasian.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan Jasa (lanjutan)

Penerimaan sewa kapal (*time charter*) diakui selama masa perjanjian sewa kapal. Pendapatan *voyage freight* dan biaya yang terkait diakui sepanjang periode *voyage*.

Pendapatan dari penyewa angkutan laut forwarding peralatan, wadah dan jasa penanganan kargo, dan dari kegiatan lembaga dan terminal diakui pada saat jasa diberikan.

Pendapatan yang dihasilkan dari kontrak-kontrak tertentu seperti divisi pabrikasi diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

Pendapatan dan Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Selisih lebih antara biaya dan taksiran laba dari pekerjaan dalam proses dan termin (*progress billing*) terkait diklasifikasikan sebagai pekerjaan dalam penyelesaian yang disajikan sebagai persediaan bagian dari "Aset Lancar". Selisih lebih antara taksiran biaya dari pendapatan yang telah diperoleh dan biaya yang telah terjadi dalam menyelesaikan pekerjaan disajikan sebagai bagian dari "Beban yang masih harus di bayar".

Beban diakui pada saat terjadinya.

s. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Jika ada keuntungan atau kerugian akan dikreditkan atau dibebankan di tahun berjalan.

Keuntungan atau kerugian atas selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada usaha periode/tahun berjalan.

Kurs (dalam angka penuh) yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Poundsterling (GBP)1/ rupiah	13.835	13.680	13.893	15.114	15.803	18.804
Euro (EUR)1/ rupiah	12.462	11.087	11.956	13.509	15.432	13.760
Dolar Australia (AUD)1/ rupiah	9.220	7.730	9.143	8.431	7.556	8.229
Dolar Amerika Serikat (USD)1/ rupiah	8.597	9.083	8.991	9.400	10.950	9.419
Dolar Singapura (SGD)1/ rupiah	6.985	6.481	6.981	6.698	7.607	6.502
Yen Jepang (JPY)1/ rupiah	107	103	110	101	121	83
Kina Papua New Guinea (PGK)1/ rupiah	3.802	3.305	3.582	3.558	4.226	3.422

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Pajak penghasilan

Pajak penghasilan tidak final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode/tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Efek pajak tangguhan yang timbul dari akuisisi disajikan sebagai bagian dari akun "Aset atau Liabilitas Pajak Tangguhan".

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, penyajian yang sama dilakukan untuk aset dan liabilitas pajak kini.

Pajak penghasilan final

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008 yang telah diubah dengan No. 40 Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009, penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan pajak final. Peraturan ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2008.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71/2008 tanggal 4 November 2008, penghasilan dari penjualan atau pengalihan tanah dan bangunan oleh pengembang real estat dikenakan pajak final. Peraturan ini berlaku efektif 1 Januari 2009.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/ KMK.04/1996 dan No. 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996, pendapatan dari jasa pengangkutan dan sewa kapal yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak bersifat final masing-masing sebesar 1,20% dan 2,64% dari pendapatan, serta biaya sehubungan dengan kegiatan diatas tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan.

Beban pajak kini sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui proposional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada periode/tahun berjalan untuk tujuan akuntansi. Selisih antara pajak penghasilan final yang telah dibayar dengan beban pajak penghasilan final pada periode/tahun berjalan diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak penghasilan final (lanjutan)

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

u. Biaya pengupasan

Biaya pengupasan tanah diakui sebagai biaya produksi berdasarkan rata-rata rasio pengupasan yang diperkirakan selama usia tambang. Bila rasio pengupasan aktual melebihi rata-rata rasio pengupasan yang diperkirakan selama usia tambang, kelebihan biaya pengupasan ditangguhkan dan dicatat dalam laporan posisi keuangan sebagai biaya pengupasan ditangguhkan. Selain itu, biaya pengupasan tanah tangguhan dibebankan sebagai biaya produksi pada periode di mana rasio aktual secara signifikan lebih rendah daripada rata-rata rasio pengupasan yang diperkirakan, selama usia tambang. Perubahan rata-rata rasio pengupasan diperkirakan dicatat secara prospektif selama usia tambang yang tersisa.

v. Provisi

Efektif 1 Januari 2011, Grup menerapkan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". PSAK No. 57 (Revisi 2009) harus diterapkan secara prospektif dan menetapkan kriteria pengakuan dan dasar pengukuran untuk provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi, dan untuk memastikan bahwa informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan pengguna dalam memahami sifat, waktu dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Penerapan PSAK No. 57 (Revisi 2009) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan total kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi dibatalkan.

Provisi untuk biaya pembongkaran aset diestimasi berdasarkan beberapa asumsi dan disajikan pada nilai wajar sesuai dengan tingkat diskonto yang berlaku.

Restorasi, rehabilitasi dan pengeluaran lingkungan lainnya yang timbul selama tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Grup memiliki kewajiban tertentu untuk memulihkan dan merehabilitasi daerah pertambangan setelah selesai produksi. Kewajiban di akrui menggunakan metode unit produksi sepanjang umur tambang sehingga akrual tersebut akan cukup untuk memenuhi kewajiban ketika produksi dari sumber daya selesai. Perubahan dalam estimasi biaya restorasi dan lingkungan yang harus dikeluarkan dicatat secara prospektif selama sisa umur tambang.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

w. Liabilitas atas imbalan pasca kerja

Grup menyelenggarakan program manfaat pasti (dana pensiun) untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai menurut Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (UU). Penyisihan berdasarkan UU telah dihitung dengan membandingkan manfaat yang akan diterima oleh karyawan pada umur wajar pensiun dari dana pensiun dengan manfaat yang diatur dalam UU setelah dikurangi akumulasi kontribusi dari karyawan dan hasil investasi yang berkaitan.

Jika manfaat dana pensiun yang didanai pemberi kerja lebih kecil dari manfaat sesuai UU, Grup akan menyediakan kekurangannya.

Grup mengakui liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004), "Imbalan Kerja". Pernyataan ini mengharuskan Grup mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjian formal dan informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, yang mencakup imbalan pasca-kerja, imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan hubungan kerja dan imbalan berbasis ekuitas.

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), perhitungan estimasi liabilitas atas imbalan kerja berdasarkan UU, ditentukan dengan menggunakan metode penilaian aktuarial *projected-unit-credit*. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian ini diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan rata-rata sisa masa kerja karyawan yang diperkirakan.

Lebih lanjut, biaya jasa lalu atas pengenalan program manfaat pasti atau perubahan utang imbalan dari program yang ada diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang periode sampai imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- i. Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau,
- ii. Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika Grup melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

w. Liabilitas atas imbalan pasca kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang Grup meliputi:

Dana Pensiun

Grup menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dan Entitas Anak tertentu menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Untuk tujuan pelaporan keuangan, imbalan pensiun manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuarial berdasarkan metode *projected-unit-credit* seperti yang diharuskan oleh PSAK No. 24 (Revisi 2004).

Jika terdapat surplus pendanaan, aset diakui pada laporan keuangan konsolidasian apabila pemulihan surplus tersebut dapat dilakukan baik melalui pembayaran kembali atau pengurangan iuran masa datang.

Untuk program pensiun iuran pasti, kontribusi yang terutang diakui sebagai beban pada usaha periode/tahun berjalan.

Imbalan kerja jangka panjang

Grup juga memberikan imbalan kerja jangka panjang selain pensiun yang meliputi cuti berimbalan jangka panjang, imbalan perawatan kesehatan pasca-kerja dan imbalan jangka panjang lain yang tidak didanai. Imbalan kerja jangka panjang tersebut dihitung dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004).

x. Instrumen keuangan

Efektif 1 Januari 2010, Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menggantikan PSAK No. 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai".

PSAK No. 50 (Revisi 2006) mengatur persyaratan tentang penyajian dari instrumen keuangan dan informasi yang harus diungkapkan di dalam laporan keuangan, sedangkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Pernyataan ini, antara lain, memberikan definisi dan karakteristik derivatif, kategori dari instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai.

Penerapan awal dari PSAK revisi diatas tidak menimbulkan penyesuaian transisi yang harus dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2010.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

x. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2006) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif.

Pada tanggal 1 Januari 2010, Grup tidak memiliki aset keuangan selain kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lainnya dan aset lancar lainnya. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode keuangan.

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi.

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010.

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dimana metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau grup aset keuangan atau liabilitas keuangan) dan alokasi pendapatan bunga atau biaya bunga melebihi periode yang bersangkutan. Keuntungan dan kerugian terkait diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

x. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

- Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Grup memiliki kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lainnya, aset lancar lainnya (piutang lainnya dan pinjaman karyawan) dan aset tidak lancar lainnya (uang jaminan) dalam kategori ini.

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasi sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo jika Grup mempunyai maksud dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif untuk mendiskonto penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur aset keuangan menjadi nilai tercatat bersihnya.

Laba atau rugi diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian ketika investasi dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Grup tidak mempunyai investasi HTM pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010.

- Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam dua kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Grup memiliki penyertaan saham yang nilai wajarnya tidak tersedia dimana kepemilikan saham kurang dari 20%. Investasi ini dinyatakan sebesar biaya perolehan.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

x. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- i. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii. Grup mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Grup mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Grup sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Grup.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari salah satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

x. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.

Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga efektif atas aset keuangan tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, telah direalisasi atau telah dialihkan kepada Grup.

Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun penyisihan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

x. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak dicatat pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa mendatang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada periode berikutnya.

ii. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas

Pengakuan awal

Grup menetapkan klasifikasi liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal. Instrumen utang dan ekuitas dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2006) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, utang dan pinjaman, atau derivatif yang ditetapkan untuk tujuan instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan, dalam hal utang dan pinjaman, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Grup meliputi utang usaha, utang lainnya, beban yang masih harus dibayar, utang bank, utang jangka panjang dan utang sewa pembiayaan.

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup akan dicatat sebesar jumlah yang diperoleh, setelah dikurangi dengan biaya emisi langsung.

Sebuah instrumen merupakan instrumen ekuitas jika, dan hanya jika, kedua kondisi (a) dan (b) di bawah ini terpenuhi.

- (a) Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual:
 - (i) Untuk memberikan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain; atau
 - (ii) Untuk menukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang tidak menguntungkan bagi penerbit.
- (b) Jika instrumen akan atau dapat diselesaikan oleh penerbit yang memiliki instrumen ekuitas, apabila instrumen itu:
 - (i) non-derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual terhadap penerbit untuk memberikan sejumlah variabel terhadap instrumen ekuitas pemilik; atau
 - (ii) derivatif yang akan diselesaikan oleh penerbit hanya dengan menukarkan sejumlah uang tunai atau aset keuangan lainnya untuk sejumlah instrumen ekuitas pemilik. Untuk kepentingan ini, instrumen ekuitas milik penerbit tidak meliputi instrumen yang terikat kontrak untuk penerimaan di masa mendatang atau pengiriman instrumen ekuitas milik penerbit.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

x. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (lanjutan)

Instrumen ekuitas Grup meliputi saham biasa dan obligasi wajib konversi.

Instrumen keuangan majemuk, seperti obligasi atau instrumen konversi sejenis yang diubah menjadi sejumlah saham biasa oleh pemegangnya, diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan dan ekuitas sesuai dengan materi dalam perjanjian kontraktual. Pada tanggal penerbitan instrumen keuangan majemuk, nilai wajar dari komponen kewajiban diestimasi menggunakan tingkat suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen non-konversi yang sejenis. Jumlah ini dicatat sebagai kewajiban atas dasar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif sampai dengan pelaksanaan konversi atau pada tanggal jatuh tempo instrumen. Komponen ekuitas ditentukan dengan mengurangi jumlah komponen kewajiban dari nilai wajar instrumen keuangan majemuk secara keseluruhan. Jumlah ini diakui dan dimasukkan ke dalam ekuitas, setelah dikurangi dengan efek pajak penghasilan, dan tidak diperhitungkan kembali.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Pengakuan awal

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas dalam kelompok diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

- Utang dan pinjaman

Setelah pengakuan awal, utang yang dikenakan bunga dan pinjaman selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

x. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (lanjutan)

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Instrumen keuangan derivatif

Grup menandatangani kontrak swap valuta asing yang diperbolehkan, jika dianggap perlu, untuk tujuan mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing yang berasal dari utang Grup dalam mata uang asing. Instrumen keuangan derivatif tersebut tidak ditetapkan untuk suatu hubungan lindung nilai yang memenuhi syarat (*qualifying hedge relationship*) dan pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan kemudian diukur kembali pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas keuangan apabila memiliki nilai wajar negatif.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif selama periode berjalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai diakui langsung pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Aset dan liabilitas derivatif disajikan masing-masing sebagai aset dan liabilitas lancar. Derivatif melekat disajikan bersama dengan kontrak utamanya pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang mencerminkan penyajian yang tepat atas seluruh arus kas pada masa datang dari instrumen tersebut secara keseluruhan.

Perubahan bersih nilai wajar instrumen derivatif dan penyelesaian dari instrumen derivatif dibebankan atau dikreditkan pada usaha periode/tahun berjalan.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

iv. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar keuangan yang teroganisir, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran pasar yang berlaku pada penutupan pasar pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar; referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lainnya.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

x. Instrumen keuangan (lanjutan)

v. Biaya perolehan yang diamortisasi dari instrument keuangan

Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

y. Laba (rugi) per saham

Sesuai dengan PSAK No 56, "Laba per Saham", laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode/tahun setelah mempertimbangkan efek pemecahan saham (Catatan 39).

Laba (rugi) per saham dilusi dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode/tahun setelah mempertimbangkan efek pemecahan saham ditambah jumlah saham rata-rata tertimbang yang akan dikeluarkan pada saat obligasi wajib konversi (OWK) dikonversi menjadi saham biasa.

z. Informasi segmen

Efektif 1 Januari 2011, Grup menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi", yang menggantikan PSAK No. 5 (Revisi 2000), "Pelaporan Segmen". PSAK No. 5 (Revisi 2009) mengatur pengungkapan yang akan memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Penerapan PSAK No. 5 (Revisi 2009) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Grup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

aa. Penerapan standar akuntansi lainnya yang telah direvisi

Selain standar akuntansi yang telah direvisi yang telah disebutkan sebelumnya pada tanggal 1 Januari 2011, Grup juga menerapkan standar akuntansi yang telah direvisi berikut, yang dianggap relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan kecuali bagi pengungkapan terkait:

- PSAK No. 8 (Revisi 2009), "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan"
- PSAK No. 25 (Revisi 2009), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ab. Pernyataan yang telah dikeluarkan tapi belum efektif berlaku

PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan relevan untuk Grup tetapi belum efektif pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010) "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"

Menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan kedalam mata uang penyajian.
- PSAK No. 18 (Revisi 2010) "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya"

Mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok. Pernyataan ini melengkapi PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja".
- PSAK No. 24 (Revisi 2010) "Imbalan Kerja"

Mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja.
- PSAK No. 34 (Revisi 2010) "Kontrak Konstruksi"

Mengatur perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi.
- PSAK No. 46 (Revisi 2010), "Pajak Penghasilan"

Mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan; serta transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan.
- PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian"

Menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan.
- PSAK No. 53 (Revisi 2010), "Pembayaran Berbasis Saham"

Mengatur pelaporan keuangan entitas yang melakukan transaksi pembayaran berbasis saham.
- PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

Mensyaratkan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan; dan sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ab. Pernyataan yang telah dikeluarkan tapi belum berlaku efektif (lanjutan)

Berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012: (lanjutan)

- PSAK No. 61, "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah"

Diterapkan untuk akuntansi, dan pengungkapan, atas hibah pemerintah dan pengungkapan atas bentuk lain bantuan pemerintah.
- ISAK No. 13, "Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri"

Diterapkan terhadap entitas yang melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing yang timbul dari investasi netonya dalam kegiatan usaha luar negeri dan berkeinginan dapat memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2006).
- ISAK No. 15, "PSAK No. 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya"

Memberikan pedoman bagaimana menilai pembatasan jumlah surplus dalam program imbalan pasti yang dapat diakui sebagai aset sesuai PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja".
- ISAK No. 18, "Bantuan Pemerintah - Tidak Berelasi Spesifik Dengan Aktivitas Operasi"

Menetapkan bantuan pemerintah kepada entitas yang memenuhi definisi hibah pemerintah dalam PSAK No. 61, "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah", bahkan jika tidak ada persyaratan yang secara spesifik terkait dengan aktivitas operasi entitas selain persyaratan untuk beroperasi pada daerah atau sektor industri tertentu.
- ISAK No. 20, "Pajak penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham"

Membahas bagaimana suatu entitas memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak tangguhan karena perubahan dalam status pajaknya atau pemegang sahamnya.

Grup sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari standar yang direvisi dan yang baru tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

ac. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2010, 2009 dan 2008

Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 untuk mencerminkan penyesuaian atas kelebihan pencatatan aset pajak tangguhan atas transaksi sewa pembiayaan dan akrual untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin, dan untuk penghentian pengakuan dari aset tetap dan utang terkait.

Ringkasan atas akun-akun laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang dipengaruhi oleh penyajian kembali adalah sebagai berikut:

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ac. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2010, 2009 dan 2008 (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2010

	Sebelum Penyajian Kembali dan Reklasifikasi	Penyajian Kembali	Reklasifikasi	Setelah Penyajian Kembali dan Reklasifikasi
Laporan posisi keuangan konsolidasian				
Aset pajak tangguhan	179.789	(45.324)	-	134.465
Aset tetap	2.131.889	(24.234)	-	2.107.655
Utang usaha - pihak ketiga	540.406	(24.234)	(37.421)	478.751
Beban yang masih harus dibayar	251.849	30.281	-	282.130
Beban yang masih harus dibayar - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	111.223	(75.862)	-	35.361
Saldo laba	109.041	257	-	109.298
Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian				
Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	3.791.338	(5.569)	(36.331)	3.749.438
Manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan	801	(5.436)	-	(4.635)
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	127.191	133	-	127.324

Laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2009

	Sebelum Penyajian Kembali dan Reklasifikasi	Penyajian Kembali	Reklasifikasi	Setelah Penyajian Kembali dan Reklasifikasi
Laporan posisi keuangan konsolidasian				
Aset pajak tangguhan	179.291	(39.888)	-	139.403
Beban yang masih harus dibayar	312.040	(29.638)	-	282.402
Beban yang masih harus dibayar - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	52.157	(10.374)	-	41.783
Defisit	(18.150)	124	-	(18.026)
Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian				
Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	3.482.725	(40.012)	13.090	3.455.803
Beban pajak penghasilan tangguhan	(13.730)	(39.888)	-	(53.618)
Rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(11.470)	124	-	(11.346)

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ac. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2010, 2009 dan 2008 (lanjutan)

Selain itu, pada tanggal 14 Desember 2010, Perusahaan meningkatkan investasinya sebesar 51% di CK, sehingga investasi di CK menjadi 100%. Dikatakan bahwa investasi merupakan transaksi restrukturisasi antara entitas pengendali, dan oleh karena itu dicatat dalam cara yang mirip dengan metode *pooling-of-interest* sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2004), "Akuntansi untuk Transaksi Restrukturisasi atas Entitas Sepengendali". Oleh karena itu pada tahun 2010, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 disajikan kembali untuk mencerminkan efek retroaktif dari akuisisi supaya seolah-olah terjadi pada tanggal 1 Januari 2008.

Ringkasan dari informasi keuangan konsolidasian yang relevan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sebelum dan setelah penyajian kembali disajikan sebagai berikut:

Laporan keuangan konsolidasian tahun 2009

	Sebelum Penyajian Kembali	Setelah Penyajian Kembali
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	502.857	614.575
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	-	1.382
Piutang usaha		
Pihak ketiga	324.030	933.573
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	32.743	24.683
Piutang lain-lain	-	7.183
Pekerjaan dalam proses yang belum ditagih	-	128.591
Persediaan	179.711	233.936
Uang muka pembelian	-	5.711
Biaya dibayar dimuka	-	8.551
Pajak dibayar di muka	5.711	15.081
Aset lancar lainnya	37.353	28.068
JUMLAH ASET LANCAR	1.082.405	2.001.334
ASET TIDAK LANCAR		
Penyertaan saham	170.884	400
Aset pajak tangguhan	60.255	179.291
Aset tetap	752.840	1.532.725
Taksiran tagihan pajak	21.945	417.907
Beban eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan	62.742	62.742
Aset tidak lancar lain-lain	45.428	45.466
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	1.114.094	2.238.531
JUMLAH ASET	2.196.499	4.239.865

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ac. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2010, 2009 dan 2008 (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian tahun 2009 (lanjutan)

	Sebelum Penyajian Kembali	Setelah Penyajian Kembali
KEWAJIBAN LANCAR		
Hutang usaha		
Pihak ketiga	128.491	300.688
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	126.528	699.246
Hutang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	51.700	98.700
Hutang pajak	17.100	21.263
Kewajiban yang masih harus dibayar	89.441	312.040
Hutang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Pihak ketiga	26.111	179.228
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	98.097	184.833
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	537.468	1.795.998
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
Kewajiban pajak tangguhan	303	303
Kewajiban imbalan kerja	24.337	43.309
Pinjaman jangka panjang	236.366	598.266
Hutang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Pihak ketiga	12.150	167.382
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	193.883	450.540
Obligasi wajib konversi	757.120	757.120
Kewajiban yang masih harus dibayar setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	52.157	52.157
Kewajiban tidak lancar lain-lain	49.364	31.509
JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	1.325.680	2.100.586
JUMLAH KEWAJIBAN	1.863.148	3.896.584
EKUITAS		
Modal saham	412.880	412.880
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(143.454)	(143.454)
Modal proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	82.075	92.005
Defisit	(18.150)	(18.150)
EKUITAS, BERSIH	333.351	343.281
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.196.499	4.239.865

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ac. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2010, 2009 dan 2008 (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian tahun 2009 (lanjutan)

	Sebelum Penyajian Kembali	Setelah Penyajian Kembali
Penjualan dan pendapatan jasa	1.806.281	3.926.320
Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	1.420.936	3.482.725
LABA KOTOR	385.345	443.595
Beban usaha	244.542	348.225
Laba usaha	140.803	95.370
Pendapatan lain-lain, bersih	95.629	244.432
Laba sebelum beban pajak	236.432	339.802
Beban pajak, bersih	(22.449)	(53.552)
LABA SEBELUM LABA PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	213.983	286.250
LABA PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	(225.453)	(297.720)
RUGI BERSIH	(11.470)	(11.470)

Laporan keuangan konsolidasian tahun 2008

	Sebelum Penyajian Kembali	Setelah Penyajian Kembali
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	53.816	159.424
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	-	1.588
Piutang usaha		
Pihak ketiga	309.650	715.459
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	137.530	120.861
Piutang lain-lain	-	9.270
Pekerjaan dalam proses yang belum ditagih	-	37.373
Persediaan	197.622	241.667
Uang muka pembelian	-	7.470
Biaya dibayar dimuka	-	7.852
Pajak dibayar di muka	18.018	46.818
Aset lancar lain-lain	49.644	36.867
JUMLAH ASET LANCAR	766.280	1.384.649
ASET TIDAK LANCAR		
Penyertaan saham	3.823	3.883
Aset pajak tangguhan	43.219	193.358
Aset tetap	627.437	1.469.802
Taksiran tagihan pajak	37.532	443.253
Beban eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan	45.255	45.255
Aset tidak lancar lain-lain	2.558	8.929
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	759.824	2.164.480
JUMLAH ASET	1.526.104	3.549.129

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ac. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2010, 2009 dan 2008 (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian tahun 2008 (lanjutan)

	Sebelum Penyajian Kembali	Setelah Penyajian Kembali
KEWAJIBAN LANCAR		
Hutang usaha		
Pihak ketiga	227.355	368.711
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	111.257	1.183.167
Hutang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	56.438	111.188
Hutang pajak	10.893	18.367
Kewajiban yang masih harus dibayar	177.678	256.425
Hutang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Pihak ketiga	36.982	279.297
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	57.786	119.699
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	678.389	2.336.854
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
Kewajiban pajak tangguhan	640	640
Kewajiban imbalan kerja	19.680	33.297
Pinjaman jangka panjang	525.738	1.125.796
Hutang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Pihak ketiga	44.081	403.275
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	156.737	382.780
Kewajiban yang masih harus dibayar setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	76.681
Kewajiban tidak lancar lain-lain	1.627	1.627
JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	748.503	2.024.096
JUMLAH KEWAJIBAN	1.426.892	4.360.950
KEWAJIBAN PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	254.486	-
JUMLAH KEWAJIBAN	1.681.378	4.360.950
EKUITAS		
Modal saham	250	250
Defisit	(6.680)	(6.680)
Modal proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(148.844)	(805.391)
EKUITAS, BERSIH	(155.274)	(811.821)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.526.104	3.549.129

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ac. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2010, 2009 dan 2008 (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian tahun 2008 (lanjutan)

	Sebelum Penyajian Kembali	Setelah Penyajian Kembali
Penjualan dan pendapatan jasa	1.534.266	3.235.172
Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	1.303.077	3.114.382
LABA KOTOR	231.189	120.790
Beban usaha	208.556	274.048
Laba (rugi) usaha	22.633	(153.258)
Beban lain-lain, bersih	(336.224)	(425.359)
Rugi sebelum pajak penghasilan	(313.591)	(578.617)
Manfaat (beban) pajak, bersih	(783)	7.108
RUGI SEBELUM RUGI PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	(314.374)	(571.509)
RUGI PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	310.461	567.596
RUGI BERSIH	(3.913)	(3.913)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2x.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Alokasi Harga Beli dan Penurunan Nilai Goodwill

Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar yang dapat diyakini atas aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset tak berwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Grup menimbulkan *goodwill*. Sesuai PSAK No. 22 (Revisi 2009), "Kombinasi Bisnis", *goodwill* tidak diamortisasi dan diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya. Nilai tercatat *goodwill* Grup pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp593.883. Rincian lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 1b.

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Dalam hal *goodwill*, aset diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya dan jika terdapat indikasi penurunan nilai, Manajemen harus menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan jumlah penurunan nilai.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk piutang usaha. Nilai tercatat dari piutang usaha Grup sebelum penyisihan untuk penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp1.295.987 (30 Juni 2010: Rp1.048.031; 31 Desember 2010: Rp1.021.616; 31 Desember 2009: Rp1.066.644; 31 Desember 2008: Rp914.864; 31 Desember 2007: Rp693.583). Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 6.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pensiun dan Imbalan Kerja

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Nilai tercatat atas liabilitas diestimasi imbalan kerja Grup pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp80.118 (30 Juni 2010: Rp58.604; 31 Desember 2010: Rp67.939; 31 Desember 2009: Rp43.309; 31 Desember 2008: Rp33.297; 31 Desember 2007: Rp23.005). Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 28.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat bersih atas aset tetap Grup pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp2.808.421 (30 Juni 2010: Rp1.694.259; 31 Desember 2010: Rp2.107.655; 31 Desember 2009: Rp1.532.725; 31 Desember 2008: Rp1.469.802; 31 Desember 2007: Rp1.266.307). Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 11.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Perusahaan memiliki rugi fiskal yang dapat dikompensasi masing-masing sebesar Rp4.307 dan Rp2.064 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Kerugian pajak ini telah sepenuhnya digunakan untuk menghapus laba kena pajak Perusahaan tahun 2009.

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Grup sebelum penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp339.443 (30 Juni 2010: Rp255.840; 31 Desember 2010: Rp303.633; 31 Desember 2009: Rp239.630; 31 Desember 2008: Rp244.856; 31 Desember 2007: Rp155.539). Penjelasan lebih rinci diungkapkan Catatan 8.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Kas						
Rupiah	1.478	1.668	1.438	1.698	2.334	2.299
Dolar Amerika Serikat	93	107	-	-	-	8
Kina Papua New Guinea	4	-	-	-	-	-
Dolar Singapura	-	-	-	-	-	19
Sub-total	1.575	1.775	1.438	1.698	2.334	2.326
Pihak ketiga						
Bank						
Rupiah						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	109.390	88.276	51.412	42.375	17.440	28.392
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.831	6.054	11.111	13.502	695	878
Citibank, N. A., Indonesia	4.067	2.551	5.949	11.001	611	1.277
PT Bank DBS Indonesia	1.819	-	138	-	-	-
PT Bank Permata Tbk	1.000	-	5.361	-	-	-
Standard Chartered Bank, Indonesia	226	363	520	423	1.350	148
PT Bank ANZ Panin	134	-	-	-	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18	24	10	47	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	88	-	88	88	88
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	-	-	-	50
Dolar Amerika Serikat						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	209.544	197.183	136.797	115.184	94.259	42.950
Citibank, N. A., Indonesia	59.170	34.554	45.833	7.562	15.769	11.896
PT Bank ANZ Panin	12.954	-	-	-	-	-
Standard Chartered Bank, Indonesia	1.008	3.524	2.379	21.468	21.011	201
PT Bank DBS Indonesia	314	-	1.182	-	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	780	-	806	935	803
Euro						
Citibank, N. A., Indonesia	218	39	164	208	102	10
Standard Chartered Bank, Indonesia	118	105	113	129	147	273
Dolar Singapura						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	78	5.169	169	103	71	3
Dolar Australia						
Citibank, N. A., Indonesia	53	73	52	3	231	175
Standard Chartered Bank, Indonesia	36	195	37	213	191	183
Sub-total	412.978	338.978	261.227	213.112	152.900	87.327

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Deposito Berjangka						
Rupiah						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	251.500	229.500	51.900	261.500	2.000	4.360
PT Bank CIMB Niaga Tbk	115.505	102.722	86.885	126.385	-	-
PT Bank Syariah Mandiri	-	-	6.500	-	-	-
Citibank, N. A., Indonesia	-	-	4.500	2.000	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	8.000	-	-
Dolar Amerika Serikat						
Citibank, N. A., Indonesia	6.388	4.542	9.800	-	-	55.666
PT Bank DBS Indonesia	3.010	-	-	-	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.719	1.817	1.798	1.880	2.190	1.884
PT Bank Syariah Mandiri	-	-	8.991	-	-	-
Sub-total	378.122	338.581	170.374	399.765	4.190	61.910
Total kas dan setara kas	792.675	679.334	433.039	614.575	159.424	151.563

Tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Rupiah	5,50 - 7,25%	5,30 - 7,00%	5,30 - 7,00%	2,50 - 8,00%	6,25 - 7,00%	7 - 9,50%
Dolar Amerika Serikat	0,25 - 1,00%	0,25%	0,25 - 1,91%	0,75 - 1,00%	2,66 - 3,75%	0,75 - 5,10%

5. KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 serta 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007, saldo kas di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibatasi penggunaannya masing-masing sebesar Rp9.060, Rp1.713, Rp7.626, Rp1.382, Rp1.588 dan nihil, merupakan uang muka pelanggan dari SSB, CJ dan TU yang khusus digunakan untuk pembayaran pajak sehubungan dengan proses pengeluaran barang di pelabuhan.

Pada tanggal 30 Juni 2011, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank DBS Indonesia adalah sebesar USD17.799.985 (setara dengan Rp153.027) sehubungan dengan pinjaman gabungan antara SS/PT Eramas Persada Energy dan PT Bank DBS Indonesia. Akun deposito berjangka digunakan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut (Catatan 32).

6. PIUTANG USAHA

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Piutang usaha						
Pihak ketiga	1.142.661	986.671	954.520	1.041.961	794.003	632.440
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(28.683)	(110.387)	(36.378)	(108.388)	(78.544)	(43.665)
Neto	1.113.978	876.284	918.142	933.573	715.459	588.775
Pihak berelasi (Catatan 29)	153.326	61.360	67.096	24.683	120.861	61.143
Piutang usaha, neto	1.267.304	937.644	985.238	958.256	836.320	649.918

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Rincian piutang usaha pihak ketiga berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Pihak ketiga						
PT PLN (Persero)	268.329	168.413	146.005	122.144	95.657	108.837
PT Arutmin Indonesia	122.127	66.477	64.439	158.732	69.626	107.089
PT Multi Harapan Utama	121.191	42.589	63.311	40.058	26.481	-
PT Mahakam Sumber Jaya	95.307	66.726	129.919	75.242	39.683	71.175
PT Gema Rahmi Persada	66.714	108.985	140.411	109.957	81.509	-
PT Kaltim Batu Manunggal	63.053	55.600	42.552	65.735	-	3.541
Agarwal Coal Corporation Pvt. Ltd.	27.894	-	-	-	-	-
SGC Trading Co. Ltd.	20.669	-	-	-	-	-
Mega Strada Pte. Ltd.	9.603	-	-	-	-	-
PT Taniro Harum	7.748	68.672	20.741	76.485	38.843	15.054
PT Riau Bara Harum	7.610	10.487	7.720	-	59.915	50.196
PT Bulk Trading SA	-	55.883	-	56.444	64.894	53.740
PT Borneo Indobara	-	45.255	-	43.358	35.707	15.210
IMR Metallurgical Resources AG	-	16.908	19.053	13.167	-	-
PT Kideco Jaya Agung	-	-	-	-	-	45.168
Lain-lain	332.416	280.676	320.369	280.639	281.688	162.430
Total	1.142.661	986.671	954.520	1.041.961	794.003	632.440

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Dolar Amerika Serikat	950.073	839.999	807.745	819.291	675.832	340.585
Rupiah	345.843	203.947	212.261	244.310	238.456	352.998
Dolar Singapura	71	4.085	3	80	5	-
Dolar Australia	-	-	1.607	2.963	-	-
Euro	-	-	-	-	571	-
Total	1.295.987	1.048.031	1.021.616	1.066.644	914.864	693.583
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(28.683)	(110.387)	(36.378)	(108.388)	(78.544)	(43.665)
Piutang usaha, neto	1.267.304	937.644	985.238	958.256	836.320	649.918

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Belum jatuh tempo	806.780	546.414	529.503	163.843	293.607	564.169
Lewat jatuh tempo:						
1 sampai 30 hari	175.622	114.834	243.694	439.165	210.536	46.854
31 sampai 60 hari	71.908	92.925	76.751	155.833	109.377	31.929
61 sampai 90 hari	121.395	27.747	24.231	33.870	38.928	40.719
Lebih dari 90 hari	120.282	266.111	147.437	273.933	262.416	9.912
Total	1.295.987	1.048.031	1.021.616	1.066.644	914.864	693.583
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(28.683)	(110.387)	(36.378)	(108.388)	(78.544)	(43.665)
Piutang usaha, neto	1.267.304	937.644	985.238	958.256	836.320	649.918

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Saldo awal	36.378	108.388	108.388	78.544	43.665	28.470
Penyisihan selama periode/tahun berjalan	1.113	5.234	7.829	58.350	82.442	15.195
Pemulihan penyisihan	(6.879)	(302)	(3.530)	(478)	-	-
Penghapusan	(1.929)	(2.933)	(76.309)	(28.028)	(47.563)	-
Saldo akhir	28.683	110.387	36.378	108.388	78.544	43.665

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir setiap periode/tahun, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

7. JASA PERTAMBANGAN DALAM PROSES

Akun ini terdiri atas biaya pengupasan tanah tambang, penambangan batubara, dan pengangkutan batubara dalam penyediaan jasa pertambangan, terutama kepada PT Arutmin Indonesia, yang masih dalam pelaksanaan dan akan ditagihkan seluruhnya pada saat batubara dikapalkan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap jasa pertambangan dalam proses, manajemen berpendapat bahwa penyisihan tidak diperlukan.

8. PERSEDIAAN

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Bahan baku dan barang setengah jadi	127.510	105.975	99.374	94.977	70.729	49.500
Barang dalam proses	111.509	85.981	98.634	56.509	116.164	60.700
Barang jadi	39.556	10.749	30.785	19.400	-	-
Suku cadang	60.122	52.858	72.902	66.212	54.601	37.920
Lain-lain	746	277	1.938	2.532	3.362	7.419
Total	339.443	255.840	303.633	239.630	244.856	155.539
Penyisihan persediaan usang	(3.393)	(7.131)	(2.277)	(5.694)	(3.189)	(3.272)
Persediaan, neto	336.050	248.709	301.356	233.936	241.667	152.267

Perubahan penyisihan persediaan usang sebagai berikut:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Saldo awal	2.277	5.694	5.694	3.189	3.272	1.027
Penyisihan selama periode/tahun berjalan	1.365	1.437	1.404	2.505	3.189	2.245
Pemulihan penyisihan	(249)	-	(4.821)	-	(3.272)	-
Saldo akhir	3.393	7.131	2.277	5.694	3.189	3.272

Berdasarkan hasil penelaahan kondisi persediaan pada setiap akhir periode/tahun, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan persediaan usang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari persediaan yang lambat pergerakannya.

Pada tanggal 30 Juni 2011, persediaan Entitas Anak telah diasuransikan, dengan AXA Indonesia dan MSIG Allianz Utama, keduanya merupakan pihak ketiga, sebagai rekanan asuransi, terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya yang diasuransikan berdasarkan perjanjian asuransi dengan TMT sebesar USD54.954.716. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET LANCAR LAINNYA

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Piutang lainnya	26.758	-	26.871	-	-	-
Uang muka operasional	16.697	2.740	33.758	22.318	23.690	11.546
Pinjaman karyawan	727	1.124	732	531	1.492	-
Uang muka perjalanan dinas	574	2.151	2.532	1.470	5.218	4.788
Lain-lain	4.010	4.769	3.442	3.749	6.467	8.067
Total aset lancar lainnya	48.766	10.784	67.335	28.068	36.867	24.401

Piutang lainnya memcerminkan uang muka dari SS untuk pembelian 75% kepemilikan saham (setara dengan 54.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (dalam angka penuh) per saham pada PT Kwartadaya Dirganusa (KDD) dari PT Sinergi Pancawahana Setara (SPS), pihak ketiga, sebesar USD3.000.000 (setara dengan Rp25.791), beserta dengan bunganya.

Selanjutnya, pada bulan Maret 2011, SS memutuskan untuk membatalkan pembelian dan meminta pengembalian uang muka yang telah disetorkan, berdasarkan jadwal berikut:

- a. Tahap 1: USD500.000 pada 1 Juli 2011
- b. Tahap 2: USD1.500.000 pada 29 Juli 2011
- c. Tahap 3: USD1.000.000 pada 15 Agustus 2011.

Pada tanggal penyelesaian laporan ini, SS masih belum menerima jumlah yang disebabkan di atas dan dalam proses finalisasi untuk mengalihkan jaminan fidusia atas 2 unit generator yang digunakan sebagai jaminan untuk piutang SS.

10. PENYERTAAN SAHAM

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Metode ekuitas:						
PT Metaepsi Pejebe Power Generation ("Meppogen")	60.910	-	59.519	-	-	-
PT Mongondow Mandiri ("MM")	-	-	-	-	3.421	-
Metode harga perolehan:						
PT Chandra Sakti Utama Leasing ("CSUL")	-	400	400	400	400	400
PT Trakindo Utama	-	-	-	-	-	80
PT Chakra Jawa ("CJ")	-	-	-	-	60	60
PT Mitra Sembada ("MS")	-	-	-	-	2	2
Total penyertaan saham	60.910	400	59.919	400	3.883	542

Meppogen

Berdasarkan Akta No. 36 tanggal 24 November 2010 dari Notaris Andreas, S.H., LL.M, SS mengakuisisi 27.900 saham (pada nilai nominal Rp1.000.000 (dalam angka penuh) per saham) Meppogen dari PT Widjaja Tunggal Sejahtera sebesar USD6.500.000 atau setara dengan Rp59.519, yang mewakili 20% kepemilikan saham di Meppogen. Bagian atas laba netto entitas asosiasi adalah sebesar Rp1.391 untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011.

MM

Kepemilikan saham di MM adalah sebesar Rp3.421 atau sebesar 3.421.278 saham atau 42,8% dari modal saham MM. Pada tanggal 27 Juli 2009, Perusahaan menjual penyertaan sahamnya kepada PT Lintas Multi Benua (LMB), pihak ketiga (Catatan 32).

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

CSUL

SS mengakuisisi 40 saham pada nilai nominal Rp10.000.000 per saham (dalam angka penuh) pada tanggal 24 Oktober 1996. Akuisisi tersebut mewakili 0,45% kepemilikan saham.

Pada tanggal 24 Juni 2011, SS menjual semua penyertaan saham di CSUL kepada PT Mahadana Dasha Utama (MDU), pihak berelasi, sebesar Rp1.000.

MS

SS mengakuisisi 210 saham MS pada nilai nominal Rp10.000 (dalam angka penuh) per saham pada tanggal 26 Maret 2008. Pada bulan September 2009, penyertaan saham SS di MS telah dijual pada harga perolehan kepada pihak ketiga.

CJ

Pada tanggal 31 Desember 2008, penyertaan saham CK di CJ sebesar Rp60 atau setara dengan 1.200 saham, pada nilai nominal Rp50.000 (dalam angka penuh) per saham.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran tanggal 25 Juni 2009, CK mengalihkan 1.200 saham CJ kepada TU sebesar Rp60. Laba atas penjualan saham sebesar Rp54 disajikan sebagai bagian dalam "Pendapatan Operasi Lainnya" dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2009.

11. ASET TETAP

Enam bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2011					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<u>Biaya perolehan</u>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	23.048	50.912	-	-	73.960
Jalan dan infrastruktur	41.848	10.998	-	-	52.846
Bangunan dan prasarana	123.380	91.059	6.943	2.531	210.027
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	57.669	24.077*	565	6.111	87.292
Kendaraan	43.803	1.832*	2.911	5.322	48.046
Kapal	55.452	183	-	10.695	66.330
Mesin dan peralatan	1.812.576	343.671*	137.544	158.455	2.177.158
Sub-total	2.157.776	522.732	147.963	183.114	2.715.659
Aset dalam penyelesaian	166.853	129.605	-	(50.105)	246.353
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	664	-	-	(238)	426
Kendaraan	27.773	15.906	-	(5.158)	38.521
Mesin dan peralatan	1.640.429	303.152	-	(126.887)	1.816.694
Aset dalam penyelesaian - mesin dan peralatan	5.008	8.859	-	(726)	13.141
Sub-total	1.673.874	327.917	-	(133.009)	1.868.782
Total biaya perolehan	3.998.503	980.254	147.963	-	4.830.794

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Enam bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2011					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<u>Akumulasi penyusutan</u>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Jalan dan infrastruktur	4.837	2.304	-	-	7.141
Bangunan dan prasarana	28.299	3.631	4.767	-	27.163
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	34.141	6.039*	396	543	40.327
Kendaraan	34.211	1.996*	2.911	3.211	36.507
Kapal	11.489	2.836	-	-	14.325
Mesin dan peralatan	961.492	98.986*	118.036	131.869	1.074.311
Sub-total	1.074.469	115.792	126.110	135.623	1.199.774
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	284	43	-	(107)	220
Kendaraan	9.823	3.286	-	(3.210)	9.899
Mesin dan peralatan	806.272	138.514	-	(132.306)	812.480
Sub-total	816.379	141.843	-	(135.623)	822.599
Total akumulasi penyusutan	1.890.848	257.635	126.110	-	2.022.373
Nilai tercatat	2.107.655				2.808.421

* Termasuk saldo awal dari entitas anak baru dan tambahan biaya perolehan dan akumulasi penyusutan untuk enam bulan masing-masing sejumlah Rp1.491 dan Rp983 (Catatan 1b)

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<u>Biaya perolehan</u>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	6.251	-	-	16.797	23.048
Jalan dan infrastruktur	35.625	2.872	-	-	38.497
Bangunan dan prasarana	61.082	808	-	31.636	93.526
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	49.296	6.205	30	2.343	57.814
Kendaraan	42.555	693	511	1.006	43.743
Kapal	53.563	11	-	201	53.775
Mesin dan peralatan	872.854	307.870	16.481	75.235	1.239.478
Sub-total	1.121.226	318.459	17.022	127.218	1.549.881
Aset dalam penyelesaian	86.522	41.872	-	(67.043)	61.351
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	-	-	-	13.507	13.507
Kendaraan	14.623	6.004	172	1.229	21.684
Mesin dan peralatan	1.808.596	10.802	-	(74.911)	1.744.487
Aset dalam penyelesaian - mesin dan peralatan	15.370	-	-	-	15.370
Sub-total	1.838.589	16.806	172	(60.175)	1.795.048
Total biaya perolehan	3.046.337	377.137	17.194	-	3.406.280

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<u>Akumulasi penyusutan</u>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Jalan dan infrastruktur	1.009	1.864	-	-	2.873
Bangunan dan prasarana	22.041	2.431	-	-	24.472
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	30.249	3.780	16	(5)	34.008
Kendaraan	31.652	2.618	511	(1)	33.758
Kapal	7.647	1.911	-	-	9.558
Mesin dan peralatan	622.914	54.836	13.568	57.815	721.997
Sub-total	715.512	67.440	14.095	57.809	826.666
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	-	-	-	-	-
Kendaraan	5.311	1.977	97	(50)	7.141
Mesin dan peralatan	792.789	143.184	-	(57.759)	878.214
Sub-total	798.100	145.161	97	(57.809)	885.355
Total akumulasi penyusutan	1.513.612	212.601	14.192	-	1.712.021
Nilai tercatat	1.532.725				1.694.259

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 – Disajikan kembali – Catatan 2ac					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<u>Biaya perolehan</u>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	6.251	-	-	16.797	23.048
Jalan dan infrastruktur	35.625	6.223	-	-	41.848
Bangunan dan prasarana	61.082	19.381	-	42.917	123.380
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	49.296	14.138	1.207	(4.558)	57.669
Kendaraan	42.555	2.056	2.005	1.197	43.803
Kapal	53.563	1.688	-	201	55.452
Mesin dan peralatan	872.854	648.039	47.077	338.760	1.812.576
Sub-total	1.121.226	691.525	50.289	395.314	2.157.776
Aset dalam penyelesaian	86.522	144.935	-	(64.604)	166.853
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	-	-	-	664	664
Kendaraan	14.623	12.242	172	1.080	27.773
Mesin dan peralatan	1.808.596	163.981	16.496	(315.652)	1.640.429
Aset dalam penyelesaian - mesin dan peralatan	15.370	6.440	-	(16.802)	5.008
Sub-total	1.838.589	182.663	16.668	(330.710)	1.673.874
Total biaya perolehan	3.046.337	1.019.123	66.957	-	3.998.503

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 – Disajikan kembali – Catatan 2ac					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<u>Akumulasi penyusutan</u>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Jalan dan infrastruktur	1.009	3.828	-	-	4.837
Bangunan dan prasarana	22.041	6.258	-	-	28.299
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	30.249	9.554	1.036	(4.626)	34.141
Kendaraan	31.652	4.389	2.003	173	34.211
Kapal	7.647	3.842	-	-	11.489
Mesin dan peralatan	622.914	134.910	38.400	242.068	961.492
Sub-total	715.512	162.781	41.439	237.615	1.074.469
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	-	134	-	150	284
Kendaraan	5.311	4.709	97	(100)	9.823
Mesin dan peralatan	792.789	264.019	12.871	(237.665)	806.272
Sub-total	798.100	268.862	12.968	(237.615)	816.379
Total akumulasi penyusutan	1.513.612	431.643	54.407	-	1.890.848
Nilai tercatat	1.532.725				2.107.655
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<u>Biaya perolehan</u>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	6.251	-	-	-	6.251
Jalan dan infrastruktur	12.232	23.393	-	-	35.625
Bangunan dan prasarana	50.215	12.468	4.403	2.802	61.082
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	41.224	10.365	2.887	594	49.296
Kendaraan	42.215	1.887	1.764	217	42.555
Kapal	23.520	140	-	29.903	53.563
Mesin dan peralatan	669.116	87.943	9.817	125.612	872.854
Sub-total	844.773	136.196	18.871	159.128	1.121.226
Aset dalam penyelesaian	59.761	65.772	473	(38.538)	86.522
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Kendaraan	12.676	1.947	-	-	14.623
Mesin dan peralatan	1.667.804	262.367	2.812	(118.763)	1.808.596
Aset dalam penyelesaian - mesin dan peralatan	8.062	9.135	-	(1.827)	15.370
Sub-total	1.688.542	273.449	2.812	(120.590)	1.838.589
Total biaya perolehan	2.593.076	475.417	22.156	-	3.046.337
<u>Akumulasi penyusutan</u>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Jalan dan infrastruktur	-	1.009	-	-	1.009
Bangunan dan prasarana	21.031	3.323	2.313	-	22.041
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	27.924	5.083	2.823	65	30.249
Kendaraan	27.102	6.301	1.752	1	31.652
Kapal	5.513	2.134	-	-	7.647
Mesin dan peralatan	397.328	148.727	6.504	83.363	622.914
Sub-total	478.898	166.577	13.392	83.429	715.512

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Kendaraan	2.116	3.195	-	-	5.311
Mesin dan peralatan	642.260	236.397	2.439	(83.429)	792.789
Sub-total	644.376	239.592	2.439	(83.429)	798.100
Total akumulasi penyusutan	1.123.274	406.169	15.831	-	1.513.612
Nilai tercatat	1.469.802				1.532.725
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<u>Biaya perolehan</u>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	6.251	-	-	-	6.251
Jalan dan infrastruktur	10.571	1.661	-	-	12.232
Bangunan dan prasarana	55.093	1.544	6.422	-	50.215
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	33.031	8.862	574	(95)	41.224
Kendaraan	37.623	5.373	781	-	42.215
Kapal	21.777	1.743	-	-	23.520
Mesin dan peralatan	508.479	122.214	36.333	74.756	669.116
Sub-total	672.825	141.397	44.110	74.661	844.773
Aset dalam penyelesaian	16.954	67.380	-	(24.573)	59.761
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Kendaraan	2.363	10.313	-	-	12.676
Mesin dan peralatan	1.372.543	367.722	22.373	(50.088)	1.667.804
Aset dalam penyelesaian - mesin dan peralatan	-	8.062	-	-	8.062
Sub-total	1.374.906	386.097	22.373	(50.088)	1.688.542
Total biaya perolehan	2.064.685	594.874	66.483	-	2.593.076
<u>Akumulasi penyusutan</u>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan dan prasarana	19.148	3.760	1.877	-	21.031
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	23.527	5.063	488	(178)	27.924
Kendaraan	21.574	6.293	765	-	27.102
Kapal	2.940	2.573	-	-	5.513
Mesin dan peralatan	280.087	78.352	24.574	63.463	397.328
Sub-total	347.276	96.041	27.704	63.285	478.898
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Kendaraan	595	1.521	-	-	2.116
Mesin dan peralatan	450.507	257.836	2.798	(63.285)	642.260
Sub-total	451.102	259.357	2.798	(63.285)	644.376
Total akumulasi penyusutan	798.378	355.398	30.502	-	1.123.274
Nilai tercatat	1.266.307				1.469.802

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	6.251	-	-	-	6.251
Jalan dan infrastruktur	9.826	745	-	-	10.571
Bangunan dan prasarana	52.146	3.143	196	-	55.093
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	26.994	6.182	145	-	33.031
Kendaraan	31.162	6.683	222	-	37.623
Kapal	21.777	-	-	-	21.777
Mesin dan peralatan	351.717	157.525	763	-	508.479
Sub-total	499.873	174.278	1.326	-	672.825
Aset dalam penyelesaian	10.024	7.407	477	-	16.954
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Kendaraan	2.349	14	-	-	2.363
Mesin dan peralatan	1.108.729	263.927	113	-	1.372.543
Sub-total	1.111.078	263.941	113	-	1.374.906
Total biaya perolehan	1.620.975	445.626	1.916	-	2.064.685
<u>Akumulasi penyusutan</u>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan dan prasarana	15.178	4.156	186	-	19.148
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	19.294	4.350	117	-	23.527
Kendaraan	16.128	5.604	158	-	21.574
Kapal	-	2.940	-	-	2.940
Mesin dan peralatan	202.771	77.940	664	40	280.087
Sub-total	253.371	94.990	1.125	40	347.276
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Kendaraan	4	591	-	-	595
Mesin dan peralatan	261.418	189.201	72	(40)	450.507
Sub-total	261.422	189.792	72	(40)	451.102
Total akumulasi penyusutan	514.793	284.782	1.197	-	798.378
Nilai tercatat	1.106.182				1.266.307

Rincian laba (rugi) penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
Hasil penjualan aset tetap	37.278	4.868	25.757	6.070	54.403
Nilai tercatat aset tetap	21.853	3.002	12.550	6.325	35.981
Laba (rugi) penjualan aset tetap	15.425	1.866	13.207	(255)	18.422

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	249.883	207.828	420.139	393.946	342.964
Beban penjualan, umum dan administrasi	6.769	4.773	11.504	12.223	12.434
Total	256.652	212.601	431.643	406.169	355.398

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen Grup, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007.

Informasi aset dalam penyelesaian pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	Estimasi Persentase Penyelesaian	Akumulasi Biaya Perolehan	Estimasi Tahun Penyelesaian
30 Juni 2011	84%	259.494	2012
30 Juni 2010	97%	76.721	2010
31 Desember 2010	69%	171.861	2011
31 Desember 2009	88%	101.892	2010
31 Desember 2008	64%	67.823	2009
31 Desember 2007	51%	16.954	2009

Pada tanggal 30 Juni 2011, tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam penyelesaian aset dalam penyelesaian di atas.

Pada tanggal 30 Juni 2011, Grup mengasuransikan aset tetapnya, kecuali tanah, terhadap kerugian dari kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan Rp20.156 dan USD60.684.340 dengan AXA Indonesia, MSIG Allianz Utama, Indrapura dan Dayin Mitra, semuanya pihak ketiga, sebagai rekanan asuransi. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

SSB memiliki sepuluh Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama SSB. Masa HGB akan berakhir pada berbagai tanggal mulai tahun 2014 sampai 2031. Manajemen berpendapat HGB tersebut dapat diperpanjang.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam aset dalam penyelesaian adalah masing-masing sebesar Rp7.205, Rp928, Rp3.948, Rp1.220, Rp694 untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 and 2008. Tidak terdapat biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. BIAYA EKSPLORASI TAMBANG DAN PENGEMBANGAN DITANGGUHKAN

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang telah mencapai tahap produksi komersial	117.506	4.028	2.900	5.317	-	-
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang belum mencapai tahap produksi komersial	-	60.630	67.322	57.425	45.255	42.809
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan, neto	117.506	64.658	70.222	62.742	45.255	42.809

Mutasi biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan adalah sebagai berikut:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011			
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan				
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang telah mencapai tahap produksi komersial	5.604	50.342*	67.322	123.268
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang belum mencapai tahap produksi komersial	67.322	-	(67.322)	-
Total	72.926	50.342	-	123.268
Akumulasi amortisasi				
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang telah mencapai tahap produksi komersial	2.704	3.058*	-	5.762
Neto	70.222			117.506

* Termasuk saldo awal dari entitas anak baru dan penambahan harga perolehan dan akumulasi amortisasi untuk enam bulan masing-masing sebesar Rp22.457 dan Rp903 (Catatan 1b)

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010			
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan				
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang telah mencapai tahap produksi komersial	5.604	-	-	5.604
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang belum mencapai tahap produksi komersial	57.425	3.205	-	60.630
Total	63.029	3.205	-	66.234
Akumulasi amortisasi				
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang telah mencapai tahap produksi komersial	287	1.289	-	1.576
Neto	62.742			64.658

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. BIAYA EKSPLORASI TAMBANG DAN PENGEMBANGAN DITANGGUHKAN (lanjutan)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010				
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan				
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang telah mencapai tahap produksi komersial	5.604	-	-	5.604
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang belum mencapai tahap produksi komersial	57.425	9.897	-	67.322
Total	63.029	9.897	-	72.926
Akumulasi amortisasi				
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang telah mencapai tahap produksi komersial	287	2.417	-	2.704
Neto	62.742			70.222

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009				
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan				
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang telah mencapai tahap produksi komersial	-	-	5.604	5.604
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang belum mencapai tahap produksi komersial	45.255	17.774	(5.604)	57.425
Total	45.255	17.774	-	63.029
Akumulasi amortisasi				
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang telah mencapai tahap produksi komersial	-	287	-	287
Neto	45.255			62.742

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. BIAYA EKSPLORASI TAMBANG DAN PENGEMBANGAN DITANGGUHKAN (lanjutan)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008				
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan				
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang telah mencapai tahap produksi komersial	-	-	-	-
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang belum mencapai tahap produksi komersial	42.809	2.446	-	45.255
Total	42.809	2.446	-	45.255
Akumulasi amortisasi				
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang telah mencapai tahap produksi komersial	-	-	-	-
Neto	42.809			45.255
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007				
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Harga perolehan				
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang telah mencapai tahap produksi komersial	-	-	-	-
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang belum mencapai tahap produksi komersial	36.612	6.197	-	42.809
Total	36.612	6.197	-	42.809
Akumulasi amortisasi				
Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan sehubungan dengan <i>area of interest</i> yang telah mencapai tahap produksi komersial	-	-	-	-
Neto	36.612			42.809

Amortisasi biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan yang dibebankan pada operasi untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp2.155, Rp1.289, Rp2.417, dan Rp287 (Catatan 27). Tidak ada biaya eksplorasi tambang dan pengembangan ditangguhkan yang dibebankan pada operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 karena TIA masih dalam tahap pengembangan.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen Grup, tidak ada peristiwa atau perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi pemulihan aset diatas pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Biaya pengupasan tangguhan	56.134	-	-	14.423	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	24.885	23.047	7.296	-	-	-
Uang muka penyertaan saham	21.408	25.524	-	-	-	94.188
Aset takberwujud - perangkat lunak	6.387	-	7.426	-	-	-
Uang jaminan	5.896	4.935	4.700	31.005	2.557	408
Lain-lain	26.747	1.441	4.350	38	6.372	3.244
Total	141.457	54.947	23.772	45.466	8.929	97.840

TIA

Biaya pengupasan tangguhan pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp56.134 dan Rp14.423. Tidak ada biaya pengupasan tangguhan pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2010, 2008 dan 2007. Biaya pengupasan tangguhan akan dibebankan sebagai biaya produksi untuk daerah dimana rasio aktual secara signifikan lebih rendah dari pada rasio pengupasan yang direncanakan.

Rasio pengupasan rata-rata aktual untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing adalah 6,97:1, 3,7:1, 4,47:1 dan 10,15:1 (tidak diaudit). Estimasi rasio pengupasan rata-rata pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010 dan 2009 adalah 4,4:1, 4,21:1, 4,21:1 dan 5,75:1 (tidak diaudit), berdasarkan rencana manajemen atas pengelolaan tambang pada periode yang bersangkutan. Tidak ada rasio pengupasan rata-rata aktual dan rasio pengupasan rata-rata estimasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 karena TIA masih dalam tahap pengembangan.

SS

Uang muka penyertaan saham

Berdasarkan perjanjian jual beli saham bersyarat tanggal 14 Juni 2011, PA setuju untuk mengambil alih 70% kepemilikan saham (yang merupakan 5.950 saham) di PT Energi Alamraya Semesta (EAS) dari Link Energy Pte. Ltd, Hendry Jurnawan dan Toh Seng Hee dengan harga total USD7.000.000, yang akan dibayarkan sebagai berikut:

- Pembayaran awal USD2.500.000, yang harus dibayar pada Pemberitahuan Pemenuhan Pertama.
- Pembayaran ke 2 USD2.000.000, yang harus dibayar pada Pemberitahuan Pemenuhan Kedua.
- Pembayaran ke 3 USD2.000.000, yang harus dibayar pada Pemberitahuan Pemenuhan Ketiga.
- Pembayaran akhir USD500.000, yang harus dibayar pada Pemberitahuan Pemenuhan Keempat.

Pada tanggal 23 Juni 2011, PA melakukan pembayaran awal sebesar USD2.500.000 yang setara dengan Rp21.408 (Catatan 39).

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Rupiah						
PT Bank Permata Tbk	225.000	-	-	-	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65.567	-	-	-	-	-
PT Bank DBS Indonesia (DBS)	34.915	-	-	-	-	-
Dolar Amerika Serikat						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	85.872	-	89.910	-	9.147	-
DBS	44.560	-	35.964	-	-	-
Standard Chartered Bank.						
Indonesia (SCB)	13.791	9.083	8.991	9.400	19.011	9.419
Citibank N.A, Indonesia (Citibank)	-	154.411	157.343	89.300	83.030	47.095
Euro						
Citibank	-	1.151	-	-	-	-
Total	469.705	164.645	292.208	98.700	111.188	56.514

PT Bank Permata Tbk (Bank Permata)

Pada tanggal 28 Juni 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* untuk modal kerja dengan Bank Permata dengan jumlah maksimum sebesar Rp225.000 dan tingkat bunga tahunan sebesar 9,5%. Pinjaman ini akan jatuh tempo enam bulan setelah penandatanganan perjanjian.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Pada tanggal 25 April 2011, TIA memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* untuk modal kerja dari Mandiri dengan jumlah fasilitas sebesar Rp75.000. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 10,25% dan akan jatuh tempo pada 24 April 2012. Saldo pinjaman pada 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp65.567 (setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp430).

Pinjaman dari fasilitas tersebut diatas, bersama-sama dengan pinjaman TIA lainnya dari fasilitas investasi kredit Rupiah dan AS dolar di Mandiri dijamin dengan sebidang tanah seluas 273.866 meter persegi dengan nilai jaminan sebesar Rp40.837 serta persediaan batubara dan piutang usaha dengan nilai jaminan masing-masing sebesar Rp47.857 dan USD7.625.000.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, TIA diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

- Rasio pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) terhadap bunga minimal 150%, dan;
- Rasio kecukupan hutang minimal 100%.

Sebagai tambahan, pada tanggal 28 September 2010, SSB juga memperoleh fasilitas pinjaman dari Mandiri sebagai berikut:

- Fasilitas pinjaman non tunai (*non-cash loan*) dengan batas kredit maksimum USD10.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2011. Pinjaman ini dikenakan biaya provisi tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian. Pada tanggal 30 Juni 2011, tidak ada saldo pinjaman dari fasilitas ini.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

Sebagai tambahan, pada tanggal 28 September 2010, SSB juga memperoleh fasilitas pinjaman dari Mandiri sebagai berikut: (lanjutan)

- b. Fasilitas kredit modal kerja dengan batas kredit maksimum USD10.000.000 dan tingkat bunga sebesar SIBOR ditambah 3,75% per tahun. Fasilitas tersebut berlaku sampai dengan 26 September 2011. Pada 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar USD9.988.593 (setara dengan Rp85.872), setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp98, dan pada tanggal 31 Desember 2010, sebesar USD10.000.000 (setara dengan Rp89.910).

Saldo pinjaman sebesar Rp9.147 pada tanggal 31 Desember 2008 merupakan penarikan dari fasilitas cerukan yang digunakan oleh SSB.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, SSB diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

- a. Rasio lancar minimal 100%;
- b. Rasio hutang terhadap modal maksimum sebesar 560% pada tahun 2010, 500% pada tahun 2011, 350% pada tahun 2012 dan 233% pada tahun 2013;
- c. Rasio kecukupan hutang minimal 100%.

DBS

Pada tanggal 19 Oktober 2010 SSB memperoleh fasilitas pinjaman dengan batas kredit maksimum sebesar USD35.000.000 dan Rp40.000 dari DBS sebagai berikut:

- a. Fasilitas kredit amortisasi berjangka (ATL) dengan batas kredit maksimum sebesar USD16.000.000 dan tingkat bunga sebesar *Fund Transfer Pricing* (FTP) ditambah 1,8% per tahun. Fasilitas ini tersedia sampai dengan 20 Oktober 2015. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar USD15.351.232 (setara dengan Rp131.974), setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.451, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2010, sebesar USD16.000.000 (setara dengan Rp143.856), yang disajikan sebagai bagian dari "Utang Bank Jangka Panjang" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2010 (Catatan 16).
- b. Fasilitas kredit *uncommitted revolving* (RCF 1) dengan batas kredit maksimum sebesar USD4.000.000 dan tingkat bunga sebesar FTP ditambah 2,25% per tahun. Fasilitas ini jatuh tempo pada 20 Oktober 2011. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo terutang dari fasilitas ini sebesar USD3.997.145 (setara dengan Rp 34.364), setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp25, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman ini sebesar USD4.000.000 (setara dengan Rp35.964).
- c. Fasilitas kredit *uncommitted revolving* (RCF 2) dengan batas kredit maksimum sebesar Rp40.000 dan tingkat bunga sebesar FTP ditambah 2,25% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar Rp34.915.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

DBS (lanjutan)

Pada tanggal 19 Oktober 2010 SSB memperoleh fasilitas pinjaman dengan batas kredit maksimum sebesar USD35.000.000 dan Rp40.000 dari DBS sebagai berikut: (lanjutan)

- d. Fasilitas *uncommitted trade finance* dengan batas kredit maksimum USD15.000.000 atau setara rupiah nya, dan tingkat bunga sebesar FTP ditambah 2,0% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar USD1.186.022 (setara dengan Rp10.196), setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp185.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, SSB diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

- a. Rasio kecukupan hutang minimal 100%;
- b. Rasio *Gearing* maksimum sebesar 500% pada tahun 2010, 450% pada tahun 2011, 400% pada tahun 2012 dan 350% pada tahun 2013.

SCB

Pada April 1996, SSB memperoleh fasilitas pinjaman sebagai berikut dari SCB:

- a. Fasilitas pinjaman pasar uang jangka pendek dengan batas maksimum USD1.000.000 (atau setara dalam rupiah) dan dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar *Cost of Fund* (COF) ditambah 2,25%. Saldo terutang dari fasilitas ini sebesar USD1.000.000 (setara dengan Rp8.597, Rp9.083, Rp8.991, Rp9.400, Rp10.950 dan Rp9.419 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007).
- b. Fasilitas obligasi dan jaminan, dan pembiayaan faktur (impor) dengan masing-masing batas maksimum USD2.000.000 (atau setara dalam berbagai mata uang) dengan tingkat komisi tahunan sebesar COF ditambah 2%. Tidak ada saldo terutang dari fasilitas ini pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.
- c. Fasilitas pembiayaan faktur (ekspor) dengan jumlah maksimum sebesar USD1.000.000 (atau setara dalam rupiah) dan dikenakan tingkat komisi tahunan sebesar COF ditambah 2%. Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2008, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar USD604.205 (setara dengan Rp5.194) dan USD736.150 (setara dengan Rp8.061). Tidak ada saldo terutang dari fasilitas ini pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2007.

Perusahaan mengeluarkan *letter of comfort* sehubungan dengan fasilitas tersebut.

Citibank

Pada bulan Juli 2004, TMT memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* dari Citibank dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat atau gabungan keduanya, dengan batas kredit gabungan maksimum sebesar USD50.000.000. Batas kredit gabungan fasilitas tersebut diberikan kepada CSUL, CK, SSB, TU dan TMT. Jumlah saldo pinjaman terutang tidak diperkenankan melebihi batas fasilitas kredit gabungan. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 2% diatas COF jika setidaknya 75% dari fasilitas jangka pendek telah ditarik dan dimanfaatkan, atau 2,25% diatas COF jika kurang dari 75% dari fasilitas jangka pendek ditarik dan dimanfaatkan. Pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini masing-masing adalah sebesar USD17.000.000 (setara dengan Rp154.411), USD17.500.000 (setara dengan Rp157.343), USD13.500.000 (setara dengan Rp89.300), USD7.582.000 (setara dengan Rp83.030) dan USD5.000.000 (setara dengan Rp47.095).

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Pembatasan utang

Sebagai tambahan dari rincian tersebut di atas, Grup harus mematuhi batasan-batasan tertentu, antara lain untuk memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum melakukan transaksi-transaksi tertentu seperti penggabungan usaha, pengambilalihan, likuidasi atau perubahan status dan Anggaran Dasar, pengurangan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh; pembatasan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga; penjaminan negatif, dengan pengecualian tertentu; pembatasan dalam perubahan kegiatan bisnis utama dan pembagian dividen; dan persyaratan untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 30 Juni 2011, Grup telah memenuhi pembatasan dari semua utang bank jangka pendek.

Manajemen menyatakan bahwa selama periode pelaporan dan sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, Grup tidak pernah gagal bayar atas pemenuhan kewajibannya.

15. UTANG USAHA

Utang usaha merupakan utang atas pembelian barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Utang usaha						
Pihak berelasi (Catatan 29b)	870.071	725.885	848.227	699.246	1.183.167	732.142
Pihak ketiga	528.355	366.699	478.751	264.534	338.349	381.555
	1.398.426	1.092.584	1.326.978	963.780	1.521.516	1.113.697
Dikurangi:						
Pihak berelasi yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 29b)	870.071	725.885	791.792	699.246	1.183.167	732.142
Pihak ketiga yang jatuh tempo dalam satu tahun	528.355	366.699	478.751	264.534	338.349	381.555
	1.398.426	1.092.584	1.270.543	963.780	1.521.516	1.113.697
Utang usaha jangka panjang						
- Pihak berelasi (Catatan 29b)	-	-	56.435	-	-	-

Rincian utang usaha kepada pihak ketiga berdasarkan pemasok pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
<u>Pihak ketiga</u>						
PT Halcon Prima Logistics	14.256	6.635	36.038	37.331	28.310	4.767
PT Ekspress Aero Speed Indo	5.172	2.741	39.580	37.419	32.740	4.347
Lain-lain	508.927	357.323	403.133	189.784	277.299	372.441
Total	528.355	366.699	478.751	264.534	338.349	381.555

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG USAHA (lanjutan)

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Dolar Amerika Serikat	1.056.239	761.971	1.133.404	763.310	1.165.449	280.323
Rupiah	299.158	299.386	169.465	183.361	316.565	819.575
Euro Eropa	18.346	7.546	11.594	7.788	21.085	7.031
Dolar Singapura	16.399	13.986	8.530	6.175	9.653	1.061
Dolar Australia	7.036	8.228	3.419	3.091	8.762	5.707
Yen Jepang	1.047	1.422	556	55	2	-
Poundsterling	201	45	10	-	-	-
Total	1.398.426	1.092.584	1.326.978	963.780	1.521.516	1.113.697

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Belum jatuh tempo	349.034	207.424	472.369	174.702	288.661	990.992
Lewat jatuh tempo:						
1 - 30 hari	348.895	107.530	181.178	97.540	140.043	57.332
31 - 60 hari	190.839	95.066	62.002	107.101	82.054	25.066
61 - 90 hari	171.405	88.437	68.516	93.317	75.061	30.692
Lebih dari 90 hari	338.253	594.127	542.913	491.120	935.697	9.615
Total	1.398.426	1.092.584	1.326.978	963.780	1.521.516	1.113.697

16. UTANG BANK JANGKA PANJANG

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Rupiah						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	388.005	117.615	303.282	-	-	-
PT Bank DBS Indonesia (DBS)	350.772	33.500	213.978	-	-	-
Dolar Amerika Serikat						
DBS Bank Ltd.	773.542	-	-	-	-	-
ANZ Banking Group Limited - Syndicated loan	615.285	-	-	-	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	233.874	-	186.482	-	-	-
DBS (Catatan 14)	131.974	-	143.856	-	-	-
Total	2.493.452	151.115	847.598	-	-	-
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(204.863)	(28.829)	(131.813)	-	-	-
Bagian jangka panjang	2.288.589	122.286	715.785	-	-	-

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

SS memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri pada tanggal 28 Juni 2010, yang telah diaktakan dalam akta notaris Imas Fatimah, S.H., M.Kn No. 134, sebesar Rp600.000, yang tersedia selama satu tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan terbagi atas:

- Pinjaman transaksi khusus I sebesar Rp350.000;
- Pinjaman transaksi khusus II sebesar Rp250.000.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

Pinjaman dari fasilitas ini dikenakan tingkat bunga sebesar 9,50% per tahun yang dapat berubah berdasarkan tingkat bunga pasar saat ini dan dibayarkan pada maksimum 48 cicilan bulanan yang dimulai dari Juni 2010. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 9,50% untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2010. Pada 30 Juni 2011, saldo pinjaman sebesar Rp272.560, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.687, sementara pada 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2010, saldo pinjaman masing-masing adalah sebesar Rp117.615 dan Rp303.282.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, SS diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

- a. Rasio lancar minimal 110%;
- b. Rasio hutang terhadap ekuitas maksimal sebesar 233%;
- c. Rasio kecukupan hutang minimal 150%.

Pada tanggal 25 April 2011, TIA memperoleh fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp116.500 dari Mandiri. Pinjaman dari fasilitas tersebut dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 10,25%. Pada 30 Juni 2011, saldo pinjaman adalah sebesar Rp115.445, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.055. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 24 April 2016.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, TIA diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

- a. EBITDA / rasio bunga minimal 150%;
- b. Rasio kecukupan hutang minimal 300%.

DBS

SS menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan DBS pada tanggal 22 Juni 2010, yang telah diaktakan dalam akta notaris Veronica Nataadmadja, S.H., M. Corp Admin, M. Com. No. 31. Fasilitas ini memiliki jumlah maksimum Rp400.000 yang tersedia selama enam bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Pinjaman dari fasilitas ini terutang dalam cicilan sampai tanggal 22 Juni 2015 dan dikenakan tingkat bunga sebesar COF ditambah 1,8% per tahun. Tingkat bunga tahunan berkisar antara 10,25% sampai 10,50% untuk enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2011 dan dari 9,50% sampai 10% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Pada 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang sebesar Rp350.772, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp4.240, sementara pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2010, saldo pinjaman terutang masing-masing sebesar Rp33.500 dan Rp213.978.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, SS diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

- a. Rasio kecukupan hutang minimal 100%;
- b. Rasio *Gearing* maksimum 300%.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

DBS Bank Ltd.

Pada tanggal 15 Juni 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan DBS Bank Ltd dengan total fasilitas maksimum USD90.000.000 untuk kebutuhan modal kerja dengan tingkat bunga sebesar 4% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 17 Juni 2016. Bunga dibayarkan setiap tahun. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang sebesar USD90.000.000 (setara dengan Rp773.730), setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp189.

ANZ Banking Group Limited - Pinjaman Sindikasi

Pada tanggal 17 Juni 2011, CK selaku Peminjam, mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi dengan beberapa bank asing dan bank lokal ("Pemberi Pinjaman"), yang terdiri dari Overseas-Chinese Banking Corporation (OCBC), PT ANZ Panin Bank (ANZ Panin), PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP), Standard Chartered Bank (cabang Jakarta) (SCB), dan The Royal Bank of Scotland N.V. (cabang Singapura) (RBS). OCBC NISP dan ANZ Banking Group Limited bertindak masing-masing sebagai *security agent* dan *facility agent*. Berdasarkan perjanjian, Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman dolar Amerika Serikat yang terdiri dari Fasilitas A dan Fasilitas B dengan nilai maksimum masing-masing sebesar USD75.000.000 dan USD40.000.000 dengan tingkat bunga berdasarkan *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) ditambah dengan presentase tertentu, terutang setiap kuartal dengan masa tenggang satu tahun untuk Fasilitas A dan 9 bulan untuk Fasilitas B. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai ulang (*refinance*) beberapa pinjaman CK yang ada.

Pada tanggal 23 Juni 2011, CK melakukan penarikan penuh atas Fasilitas A sebesar USD75.000.000, yang akan dibayarkan dalam cicilan triwulanan selama lima (5) tahun sesuai dengan perjanjian. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu, yang dibayarkan setiap bulan. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang adalah sebesar USD71.569.743 (atau setara dengan Rp615.285), setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar USD3.430.258 (atau setara dengan Rp29.490).

Pinjaman ini dijamin dengan (i) Kontrak Penugasan (Catatan 32) dan (ii) piutang, persediaan, aset bergerak dan klaim/hasil asuransi sebesar USD63.020.458, Rp40.066, Rp73.190 dan USD165.742.827.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, CK diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

- a. Rasio kecukupan hutang minimal 125%;
- b. Rasio hutang terhadap nilai bersih konsolidasian maksimum sebesar 425% pada tahun 2011, 375% pada tahun 2012, 325% pada tahun 2013 dan 300% pada tahun 2014.

Mandiri

Pada tanggal 28 September 2010, SSB memperoleh fasilitas pinjaman dari Mandiri sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus I (PTK I) dengan batas kredit maksimum USD8.000.000 dan tingkat bunga sebesar SIBOR ditambah 4% per tahun. Pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman dari HOPL (Catatan 20). Pinjaman yang ditarik dari fasilitas ini terutang dalam 20 cicilan triwulanan sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai 23 Desember 2015. Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar USD7.700.368 (setara dengan Rp66.200), setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp513, dan USD8.000.000 (setara dengan Rp71.928).

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Mandiri (lanjutan)

- b. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus II (PTK II) dengan batas kredit maksimum USD10.000.000 dan tingkat bunga sebesar SIBOR ditambah 4% per tahun. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran modal. Pinjaman yang ditarik dari fasilitas ini terutang dalam 20 cicilan triwulanan sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai 23 Desember 2015. Pada 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar USD8.294.006 (setara dengan Rp71.304), bersih setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp568, sementara pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman sebesar USD8.660.045 (setara dengan Rp77.862).

Pada tanggal 25 April 2011, TIA memperoleh fasilitas Kredit Investasi sebesar USD22.500.000 dari Mandiri. TIA membayar bunga kepada bank berdasarkan SIBOR untuk periode 3 bulan ditambah 4% per tahun. Fasilitas kredit ini adalah *non-revolving*. Pada tanggal 30 Juni 2011, saldo pinjaman terutang sebesar USD6.156.939 (setara dengan Rp52.931), setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.772. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 24 April 2016.

Pada tanggal 16 November 2010, ATR memperoleh fasilitas kredit dengan batas kredit maksimum gabungan sebesar USD6.200.000 dari Mandiri dan tingkat bunga sebesar 4% diatas SIBOR per tahun sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus I (PTK I) dengan batas kredit maksimum USD4.150.000. Fasilitas PTK I ini digunakan untuk melunasi pinjaman dari ABM untuk pembelian Kapal *Multi Purpose Container* (MPC) Alfa Trans Satu dan *Landing Craft Tank* (LCT) Alfa Trans Dua dan juga untuk pembiayaan modifikasi LCT Alfa Trans Dua. Pinjaman ini ditarik pada tanggal 25 November 2010 dan terutang dalam 60 cicilan bulanan dari Desember 2010 sampai November 2015. Pinjaman ini dijamin dengan kapal Alfa Trans Satu dan Alfa Trans Dua.
- b. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus II (PTK II) dengan batas kredit maksimum USD2.050.000. Fasilitas PTK II ini digunakan untuk membiayai pembuatan kapal LCT Adinda Azula. Fasilitas ini awalnya tersedia hingga tanggal 30 Juni 2011 dan sedang dalam proses perpanjangan pada tanggal laporan audit. Fasilitas pinjaman ini terutang dalam 60 kali cicilan bulanan sejak Juni 2011 sampai dengan Juli 2016. Pinjaman ini dijamin dengan kapal Adinda Azula.

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, saldo pinjaman masing-masing sebesar USD5.052.887 (setara dengan Rp43.440) dan USD4.080.945 (setara dengan Rp36.692).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, ATR diharuskan untuk menjaga rasio *leverage* maksimum 233%.

Pembatasan utang

Sebagai tambahan dari rincian tersebut di atas, Grup harus mematuhi batasan-batasan tertentu, antara lain untuk memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum melakukan transaksi-transaksi tertentu seperti penggabungan usaha, pengambilalihan, likuidasi atau perubahan status dan Anggaran Dasar; pengurangan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh; pembatasan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga; penjaminan negatif, dengan pengecualian tertentu; pembatasan dalam perubahan kegiatan bisnis utama dan pembagian dividen; dan persyaratan untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 30 Juni 2011, Grup telah memenuhi pembatasan dari semua utang bank jangka panjang.

Manajemen menyatakan bahwa selama periode pelaporan dan sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, Grup tidak pernah gagal bayar atas pemenuhan kewajibannya.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin	181.227	90.732	237.798	258.808	142.311	19.713
Lain-lain	168.590	299.132	79.693	65.377	190.795	171.575
Total beban yang masih harus dibayar	349.817	389.864	317.491	324.185	333.106	191.288
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	317.121	316.220	282.130	282.402	256.425	191.288
Beban yang masih harus dibayar - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	32.696	73.644	35.361	41.783	76.681	-

18. UANG MUKA PELANGGAN

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Uang muka pelanggan	144.620	8.011	54.997	-	-	-
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	111.952	8.011	20.831	-	-	-
Uang muka pelanggan - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	32.668	-	34.166	-	-	-

Uang muka yang diterima terutama berasal dari pelanggan TIA dan CK.

Pada tanggal 9 Desember 2010, TIA mengadakan Perjanjian Kesepahaman dengan Mega Strada Pte. Ltd. (MSPL), dimana MSPL setuju memberikan uang muka sebesar USD5.000.000 kepada TIA untuk pembelian batubara sebesar 5.000.000MT yang akan dikirim pada Januari 2011 sampai dengan Desember 2016. Sebagai tambahan, pada tanggal 9 Desember 2010, TIA mengadakan perjanjian Jual Beli Batubara, dimana TIA setuju untuk menjual batubara kepada MSPL sebesar 1.200.000MT, yang akan dikirimkan pada Januari 2011 sampai dengan Desember 2011. Lebih lanjut, harga batubara yang disepakati, berdasarkan perjanjian adalah sebesar USD42,50 sampai USD45,50 tergantung pada harga pasar dan kondisi batubara, sebagian akan diselesaikan dengan pembayaran uang muka diatas sebesar USD1/MT. Saldo uang muka pelanggan pada 30 Juni 2011, yang akan digunakan dalam satu tahun berdasarkan perjanjian Jual Beli Batubara tersebut diatas sebesar USD1.094.528 (setara dengan Rp9.410) dan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2012 sampai dengan 2016 sebesar USD3.800.000 (setara dengan Rp32.669).

Selain itu, uang muka sebesar USD9.000.000 (atau setara dengan Rp77.373) diterima dari PT Arutmin Indonesia pada tahun 2011 oleh CK. Uang muka ini akan dikompensasikan dengan tagihan CK dari Juli sampai November 2011 sebesar USD2.116.666 per bulan.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Pihak ketiga:						
PT Caterpillar Finance Indonesia (CFI)	270.956	247.214	180.024	364.525	739.015	762.343
PT Austindo Nusantara Jaya Finance	175.588	-	-	-	-	-
PT Toyota Astra Financial Services	-	-	-	147	-	-
Pihak berelasi:						
PT Chandra Sakti Utama Leasing	452.281	597.565	533.197	724.834	589.654	220.100
Utang sewa pembiayaan	898.825	844.779	713.221	1.089.506	1.328.669	982.443
Dikurangi beban bunga	30.448	61.642	54.835	107.523	143.618	103.940
Utang sewa pembiayaan, bersih	868.377	783.137	658.386	981.983	1.185.051	878.503
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun						
Pihak ketiga						
PT Caterpillar Finance Indonesia	95.881	127.269	95.028	179.086	279.297	239.103
PT Austindo Nusantara Finance	44.614	-	-	-	-	-
PT Toyota Astra Financial Services	-	-	-	142	-	-
Pihak berelasi						
PT Chandra Sakti Utama Leasing (Catatan 29f)	191.108	187.024	194.173	184.833	119.699	50.214
Utang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun						
Pihak ketiga						
PT Caterpillar Finance Indonesia	170.304	107.561	74.981	167.382	403.275	449.810
PT Austindo Nusantara Finance	130.226	-	-	-	-	-
Pihak berelasi						
PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) (Catatan 29f)	236.244	361.283	294.204	450.540	382.780	139.376

Jadwal pembayaran nilai kini utang sewa pembiayaan berdasarkan tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Dalam 1 tahun	331.603	314.293	289.201	364.061	398.996	289.317
Dalam 1 - 2 tahun	250.007	213.593	216.307	280.101	337.888	279.548
Dalam 2 - 3 tahun	176.409	196.428	126.695	229.645	269.490	202.117
Lebih dari 3 tahun	110.358	58.823	26.183	108.176	178.677	107.521
Total	868.377	783.137	658.386	981.983	1.185.051	878.503

Tingkat bunga per tahun

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
PT Chandra Sakti Utama Leasing						
Dolar Amerika Serikat	5% - 7,2%	5%-7%	7% - 8%	6,2% - 7,1%	6% - 16%	8% - 8,1%
Rupiah	12% - 23%	12%-19%	15% - 17%	15,5% - 16,1%	14% - 30%	-
PT Caterpillar Finance Indonesia						
Dolar Amerika Serikat	2,3%	2,3%-2,5%	2,3% - 6,4%	2,8% - 5,6%	2% - 3,9%	2,8% - 3,1%
Rupiah	-	-	-	-	11,8%	-
PT Toyota Astra Financial Services						
Rupiah	-	-	-	13,5%	-	-
PT Austindo Nusantara Finance						
Rupiah	3,8%	-	-	-	-	-

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Seluruh aset yang diperoleh melalui perjanjian sewa pembiayaan digunakan sebagai jaminan atas utang sewa pembiayaan tersebut.

Grup memiliki komitmen sewa pembiayaan mencakup perlengkapan, perabot dan peralatan kantor, kendaraan dan mesin dan peralatan dengan jangka waktu sewa mulai dari satu sampai lima tahun dan jatuh tempo pada berbagai tanggal.

20. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Pihak berelasi (Catatan 29d)						
PT Tiara Marga Trakindo	-	145.328	125.874	161.166	464.963	380.986
Lain-lain	-	-	-	-	-	926
Pihak ketiga						
Halcon Oriente Pte Ltd (HOPL) (dahulu PT Tiara Matra Pte Ltd)	-	358.779	-	390.100	569.400	503.916
Trakindo Utama Services (S) Pte.Ltd., Singapura (TUS(S)PL)	-	45.415	-	47.000	54.750	47.095
Radiant Capital Limited (RCL)	-	-	-	-	36.683	14.129
Total	-	549.522	125.874	598.266	1.125.796	947.052

HOPL

SSB memperoleh fasilitas pinjaman dari HOPL dengan batas kredit maksimum sebesar USD8.000.000 dan akan jatuh tempo pada 1 Juli 2013. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga tahunan SIBOR atau sebesar COF ditambah 2,5%. Saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini sebesar USD8.000.000 (setara dengan Rp72.664, Rp75.200, Rp87.600 dan Rp75.352) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. Pinjaman ini telah dilunasi pada 22 Oktober 2010 (Catatan 16).

CK memperoleh fasilitas pinjaman dari HOPL dengan jumlah maksimum sebesar USD10.000.000 atau setara dalam mata uang lainnya. Berdasarkan *Addendum* No. 4 tanggal 4 Juli 2006, HOPL meningkatkan jumlah maksimum pinjaman menjadi USD35.000.000. Perjanjian pinjaman telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir adalah pada tanggal 1 Juli 2009. CK telah menandatangani *addendum* atas perjanjian pinjaman dengan HOPL untuk mengubah tingkat bunga sebesar COF ditambah 2,50% dan memperpanjang jangka waktu pinjaman menjadi lima (5) tahun setelah tanggal *addendum* tersebut. Saldo pinjaman masing-masing pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebesar USD31.500.000 (setara dengan Rp286.114), USD33.500.000 (setara dengan Rp314.900), USD33.500.000 (setara dengan Rp366.825) dan USD33.500.000 (setara dengan Rp315.536). Pinjaman tersebut telah dilunasi pada 29 Oktober 2010.

SS memperoleh fasilitas pinjaman dari HOPL dengan batas kredit maksimum sebesar USD16.000.000, dengan tingkat bunga sebesar SIBOR ditambah 2,25% per tahun. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir tertanggal 1 Juli 2009. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar USD10.500.000 (setara dengan Rp114.975) dan USD12.000.000 (setara dengan Rp113.028). Pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2009.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA (lanjutan)

TUS(S)PL

Pada tanggal 29 Juli 2004, CK dan TUS(S)PL menandatangani perjanjian pinjaman dimana TUS(S)PL akan memberikan pinjaman modal kerja kepada CK dengan jumlah maksimum sebesar USD10.000.000 atau setara dalam mata uang lainnya. Perubahan terakhir perjanjian pinjaman adalah pada tanggal 1 Juli 2009. Tanggal jatuh tempo pinjaman awalnya adalah 5 (lima) tahun setelah tanggal perubahan terakhir. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar COF ditambah 2,5% pertahun. Saldo pinjaman masing-masing pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebesar USD5.000.000 (setara dengan Rp45.415, Rp47.000, Rp54.750, dan Rp47.095). Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 29 Oktober 2010.

RCL

Pada tanggal 2 Oktober 2006, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan RCL dengan batas kredit maksimum USD1.000.000. Pada tanggal 18 Oktober 2007, fasilitas pinjaman ini bertambah menjadi USD1.500.000. Pada tanggal 28 Januari 2008, dilakukan peningkatan fasilitas pinjaman menjadi USD2.500.000 dan terakhir pada tanggal 18 Juni 2008, dilakukan penambahan fasilitas menjadi USD3.500.000. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, saldo pinjaman kepada RCL masing-masing sebesar USD3.350.000 (setara dengan Rp36.683) dan USD1.500.000 (setara dengan Rp14.129) dengan tingkat bunga 8% pada tahun 2008 dan 2007. Pembayaran pinjaman ini dilakukan dalam waktu 36 bulan sejak tanggal penarikan pinjaman. Pada tahun 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian pengalihan utang sebesar Rp5.830 dan Rp30.059 masing-masing kepada PT Tata Bara Utama (TBU) dan PT Lintas Multi Benua (LMB) (Catatan 32).

21. OBLIGASI WAJIB KONVERSI

Pada tanggal 1 Oktober 2009, Perusahaan mendatangi perjanjian Obligasi Wajib Konversi (OWK) dengan AHKH, dengan batas kredit maksimum sebesar Rp600.000. Pada tanggal 11 Desember 2009, fasilitas ini bertambah sebesar Rp157.120. Pada tanggal 31 Desember 2009, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp757.120. Fasilitas pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan akan dikonversikan menjadi saham biasa Perusahaan dengan nilai nominal pada saat seluruh saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia atau tanggal lain yang telah disepakati bersama oleh para pihak.

Pada tanggal 29 Desember 2010, Perusahaan melakukan amandemen terhadap perjanjian OWK. AHKH, sebagai pemegang obligasi menyerahkan dan memindahkan hak dan liabilitasnya dalam perjanjian kepada VV, sesuai dengan Perjanjian Jual Beli.

Pada Maret 2011, OWK telah dikonversi menjadi 757.120.000 saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000 (dalam angka penuh) per saham (Catatan 23 dan 29e).

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PERPAJAKAN

a. Taksiran tagihan pajak

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Lebih bayar pajak penghasilan badan:						
2011	30.188	-	-	-	-	-
2010	94.298	37.750	91.208	-	-	-
2009	99.616	99.503	99.616	99.524	-	-
2008	2.652	100.116	2.652	100.116	100.116	-
2007	996	997	996	1.488	80.068	80.171
2005	62.803	62.803	62.803	62.803	63.504	63.504
2004	-	-	-	-	29.557	29.557
Lebih bayar pajak pertambahan nilai:						
2010	1.249	-	1.249	-	-	-
2009	277	277	277	277	-	-
2008	247	30.577	247	30.576	-	-
2007	535	535	535	535	21.952	21.952
2005	-	-	-	1.501	1.501	1.501
Pembayaran ketetapan pajak untuk:						
(i) Pajak penghasilan:						
2008	5.362	-	5.362	-	-	-
2007	2.125	2.124	2.125	2.125	-	-
2005	58.770	58.770	58.770	58.770	58.770	58.770
2004	-	-	-	-	20.603	20.603
2003	-	-	-	-	68	68
(ii) Pajak Pertambahan Nilai:						
2008	2.007	-	2.007	-	-	-
2007	16.213	16.213	16.213	16.213	-	-
2006	54.539	54.539	54.539	54.539	54.539	54.539
2005	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483
2004	1.460	1.460	1.460	1.460	13.023	13.023
2003	5.626	5.626	5.626	5.626	5.626	5.626
2002	-	-	-	-	262	262
Sub-total	445.446	477.773	412.168	442.036	456.072	356.059
Penyisihan kerugian atas taksiran tagihan pajak	(24.129)	(24.129)	(24.129)	(24.129)	(12.819)	(31.412)
Taksiran tagihan pajak, bersih	421.317	453.644	388.039	417.907	443.253	324.647

Perusahaan

Pada tanggal 31 Mei 2011, Perusahaan menerima beberapa Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 4 (2) sejumlah Rp1 untuk tahun 2008. Perusahaan juga menerima STP untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, 26, 4(2), PPN dan Pajak Penghasilan Badan sejumlah Rp95 untuk tahun 2009. Sebagai tambahan, Perusahaan juga menerima STP untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 23 sejumlah Rp4 untuk tahun 2010. Pada tanggal 1 Juni 2011, Perusahaan menerima STP untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun 2008 sejumlah Rp0,4 dan PPN untuk tahun pajak 2009 sejumlah Rp8. Pembayaran atas kurang bayar diatas sejumlah Rp108 disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Penjualan, Umum dan Administrasi" pada tahun 2011.

Pada 9 April 2010, Perusahaan menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang/Lebih Bayar (SKPs) dan STP untuk Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan 23, 26, dan 4(2) dan Pajak Pertambahan Nilai tahun fiskal tahun 2008. Berdasarkan SKPs dan STPs, Perusahaan dinyatakan kurang bayar bersih sebesar Rp245 yang dicatat sebagai bagian dari "Beban Penjualan, Umum dan Administrasi" pada tahun 2010.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran tagihan pajak (lanjutan)

CK

CK masih dalam proses restitusi kelebihan pembayaran pajak dan telah mengajukan keberatan terhadap ketetapan pajak atas Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai. Sampai 30 Juni 2011, CK masih menunggu keputusan atas tagihan pajak yang tersisa pada pajak tanggal 31 Desember 2010.

Berdasarkan penelaahan dari status taksiran tagihan pajak pada 30 Juni 2011, manajemen CK berpendapat bahwa penyisihan untuk taksiran tagihan pajak adalah cukup untuk menutup kerugian dari klaim tidak tertagih.

SS

Pada bulan September 2010, SS menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2008 sebesar Rp16.726 dari Rp18.956 yang diklaim oleh SS. SS menerima sebagian pembayaran sebesar Rp16.499 pada tanggal 13 Oktober 2010. Selisih antara taksiran tagihan pajak yang telah disetujui oleh Kantor Pajak dengan uang yang telah diterima SS sebesar Rp227 sampai dengan 30 Juni 2011 belum diterima oleh SS. Sisanya sebesar Rp2.230 masih dalam proses keberatan oleh SS.

Pada bulan Agustus 2009, SS menerima pengembalian tagihan pajak untuk Pajak Penghasilan Badan tahun 2007 sebesar Rp5.237 dari Rp7.942 yang diklaim oleh SS. Perbedaan sebesar Rp1.218 disajikan sebagai bagian dari "Beban Penjualan, Umum dan Administrasi" dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2009 dan saldo sebesar Rp1.488 masih dalam proses banding.

Pada bulan April 2008, SS menerima pengembalian tagihan pajak untuk Pajak Penghasilan Badan tahun 2006 sebesar Rp3.778. Perbedaan sebesar Rp989 disajikan sebagai bagian dari "Beban Penjualan, Umum dan Administrasi" dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2008.

b. Utang pajak

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Pajak Penghasilan:						
Pasal 4 (2)	1.694	770	866	183	1	-
Pasal 15	302	102	140	7	21	-
Pasal 21	3.766	2.669	5.035	2.098	4.403	2.185
Pasal 23	6.185	4.252	6.168	9.317	7.214	6.593
Pasal 25	1.163	630	630	438	323	324
Pasal 26	-	352	-	190	1.224	384
Pasal 29	20.508	8.726	18.772	9.030	5.181	-
Pajak Pertambahan Nilai	1.028	39.343	2.225	-	-	2.041
Total utang pajak	34.646	56.844	33.836	21.263	18.367	11.527

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Manfaat (beban) pajak

Manfaat (beban) pajak Grup adalah sebagai berikut:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
Kini					
Perusahaan	-	-	(8.136)	(1.572)	-
Entitas anak	(36.770)	(24.594)	(53.392)	(38.250)	(30.783)
Sub-total	(36.770)	(24.594)	(61.528)	(39.822)	(30.783)
Tangguhan					
Perusahaan	1.320	505	902	(2.307)	2.255
Entitas anak	(39.705)	(2.298)	(5.537)	(51.311)	35.636
Sub-total	(38.385)	(1.793)	(4.635)	(53.618)	37.891
Manfaat (beban) pajak, neto	(75.155)	(26.387)	(66.163)	(93.440)	7.108

d. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak, seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, dan taksiran laba (rugi) kena pajak adalah sebagai berikut:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak per laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	283.366	105.346	237.417	379.814	(578.617)
Laba (rugi) sebelum beban pajak Entitas Anak	304.085	101.386	233.358	364.518	(572.448)
Laba (rugi) sebelum beban pajak Perusahaan	(20.719)	3.960	4.059	15.296	(6.169)
Beda temporer					
Beban yang masih harus dibayar	4.499	1.449	2.895	(171)	-
Liabilitas imbalan kerja	576	652	941	-	265
Penyusutan dan amortisasi	358	(39)	(65)	(12)	(67)
Obligations under finance					
Sewa pembiayaan	(155)	(43)	(164)	-	-
Beda temporer, neto	5.278	2.019	3.607	(183)	198
Beda tetap					
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak penghasilan final	(2.579)	(10.009)	(17.359)	(5.269)	(22)
Denda pajak	18	248	255	-	-
Lain-lain	462	160	41.980	78	-
Beda tetap, neto	(2.099)	(9.601)	24.876	(5.191)	(22)
Taksiran penghasilan (rugi) kena pajak	(17.540)	(3.622)	32.542	9.922	(5.993)
Kompensasi rugi fiskal-Perusahaan	-	-	-	(4.307)	(2.064)
Taksiran laba (rugi) kena pajak setelah kompensasi rugi fiskal	(17.540)	(3.622)	32.542	5.615	(8.057)
Beban pajak kini - Perusahaan	-	-	8.136	1.572	-

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak kini (lanjutan)

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
Pembayaran pajak penghasilan dibayar dimuka Pajak Penghasilan Pasal 23	(1.177)	(429)	(1.686)	(691)	-
Total	(1.177)	(429)	(1.686)	(691)	-
Taksiran utang (pembayaran dimuka) pajak penghasilan badan	(1.177)	(429)	6.450	881	-
Jumlah utang (pembayaran dimuka) pajak Perusahaan	(1.177)	(429)	6.450	881	-
Entitas Anak	20.508	8.726	12.322	8.149	5.181
Taksiran utang pajak penghasilan badan periode/tahun berjalan	20.508	8.726	18.772	9.030	5.181

Taksiran laba (rugi) kena pajak untuk tahun 2010, 2009 dan 2008 telah sesuai dengan jumlah yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang dilaporkan Perusahaan ke Kantor Pelayanan Pajak.

e. Pajak tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Perusahaan						
Aset pajak tangguhan						
Akumulasi rugi fiskal	-	-	-	-	2.255	-
Beban yang masih harus dibayar	1.797	311	673	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja	379	163	235	-	-	-
Aset tetap	73	-	-	-	-	-
Liabilitas pajak tangguhan						
Utang sewa pembiayaan	(79)	(10)	(41)	-	-	-
Aset tetap	-	(10)	(16)	-	-	-
Aset pajak tangguhan bersih - Perusahaan	2.170	454	851	-	2.255	-
Entitas Anak						
Aset pajak tangguhan						
PT Cipta Kridatama	63.290	103.257	90.591	119.036	150.139	142.248
PT Tunas Inti Abadi	12.033	15.134	19.641	7.089	511	105
PT Sanggar Sarana Baja	11.715	11.114	9.850	7.590	9.716	2.358
PT Sumberdaya Sewatama	5.522	6.448	12.232	5.688	30.737	10.742
PT Cipta Krida Bahari	1.344	894	1.294	-	-	-
PT MDB	21	-	-	-	-	-
PT Alfa Trans Raya	4	4	6	-	-	-
Aset pajak tangguhan - Entitas Anak	93.929	136.851	133.614	139.403	191.103	155.453
Aset pajak tangguhan - bersih	96.099	137.305	134.465	139.403	193.358	155.453
Perusahaan						
Liabilitas pajak tangguhan						
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	51	-	-
Entitas Anak						
Liabilitas pajak tangguhan						
PT Cipta Krida Bahari	-	-	-	252	640	629
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	303	640	629

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak tangguhan (lanjutan)

Rincian manfaat (beban) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
Perusahaan					
Pengaruh pajak atas beda temporer pada tarif pajak maksimum:					
Beban yang masih harus dibayar	1.125	362	724	(51)	-
Liabilitas imbalan kerja	144	163	235	-	-
Aset tetap	90	(10)	(16)	-	-
Utang sewa pembiayaan	(39)	(10)	(41)	-	-
Penyisihan aset pajak tangguhan yang tidak dapat dipulihkan kembali	-	-	-	(2.256)	-
Kompensasi rugi fiskal	-	-	-	-	2.256
Total – Perusahaan	1.320	505	902	(2.307)	2.256
Entitas Anak	(39.705)	(2.298)	(5.537)	(51.311)	35.635
Manfaat (beban) pajak tangguhan, bersih	(38.385)	(1.793)	(4.635)	(53.618)	37.891

Aset dan liabilitas pajak tangguhan, selain akumulasi rugi fiskal, berasal dari perbedaan metode atau dasar yang digunakan untuk tujuan pencatatan menurut pelaporan akuntansi dan pajak, terutama terdiri dari penyusutan aset tetap, penyisihan kerugian penurunan nilai, penyisihan persediaan usang, provisi untuk bonus karyawan, pensiun dan provisi untuk kesejahteraan karyawan.

Perbedaan dasar pencatatan aset tetap adalah karena perbedaan taksiran masa manfaat aset untuk tujuan pelaporan akuntansi dan pajak.

Perbedaan dasar penyisihan kerugian penurunan nilai, penyisihan persediaan usang, provisi untuk bonus karyawan dan penyisihan manfaat karyawan karena perbedaan waktu pengakuan beban untuk tujuan pelaporan akuntansi dan pajak. Berdasarkan penelaahan kecukupan penyisihan aset pajak tangguhan pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa penyisihan aset pajak tangguhan, adalah cukup untuk menutup manfaat yang mungkin tidak dapat direalisasi.

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba (rugi) akuntansi sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan dan manfaat (beban) pajak seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sebagai berikut:

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak tangguhan (lanjutan)

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak Perusahaan	(20.719)	3.960	4.059	15.296	(6.169)
Dikurangi penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	(2.579)	(10.009)	(17.359)	(5.269)	(22)
	(23.298)	(6.049)	(13.300)	10.027	(6.191)
Tax benefit (expense) computed					
Manfaat (beban) pajak dengan tarif pajak maksimum	5.825	1.512	3.325	(2.808)	1.850
Pengaruh pajak atas beda tetap Perusahaan	(120)	(102)	(10.558)	(22)	(59)
Penyisihan atas aset pajak tangguhan yang tidak terpulihkan	(4.385)	(905)	-	-	-
Adjustment due to others - Pengaruh penurunan tarif pajak	-	-	-	(1.049)	464
Manfaat (beban) pajak - Perusahaan	1.320	505	(7.233)	(3.879)	2.255
Manfaat (beban) pajak - Entitas Anak	(76.475)	(26.892)	(58.930)	(89.561)	4.853
Manfaat (beban) pajak bersih menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	(75.155)	(26.387)	(66.163)	(93.440)	7.108

Pada bulan September 2008, Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" direvisi untuk yang keempat kalinya dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif pajak tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

23. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	30 Juni 2011		
	Jumlah Saham	Persentase	Modal ditempatkan dan disetor penuh
Valle Verde Pte. Ltd.	757.120.000	64,7111%	757.120
PT Tiara Marga Trakindo	412.877.500	35,2887%	412.877
Achmad Hadiat Kismet Hamami	2.500	0,0002%	3
Total	1.170.000.000	100,0000%	1.170.000

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

Susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

30 Juni 2010 dan 31 Desember 2010 dan 2009			
Pemegang saham	Jumlah Saham	Persentase	Modal ditempatkan dan disetor penuh
PT Tiara Marga Trakindo	412.877.500	99,999%	412.877
Achmad Hadiat Kismet Hamami	2.500	0,001%	3
Total	412.880.000	100,000%	412.880
31 Desember 2008 dan 2007			
Pemegang saham	Jumlah Saham	Persentase	Modal ditempatkan dan disetor penuh
PT Wargi Sentosa (WS)	2.475	99%	247
Danan Kadarachman	25	1%	3
Total	2.500	100%	250

Penambahan jumlah saham per 30 Juni 2011 merupakan konversi OWK (Catatan 21) menjadi 757.120.000 saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000 (dalam angka penuh) per saham. Konversi telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU-19151.AH.01.02 tahun 2011 tanggal 15 April 2011. Pengumuman konversi dalam Berita Negara masih dalam proses.

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 31 Agustus 2009, pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp1.000.000 dan modal ditempatkan menjadi Rp250.000 dan memecah nilai nominal saham Perusahaan dari Rp100.000 (dalam angka penuh) menjadi Rp1.000 (dalam angka penuh). Pada tanggal 14 Desember 2009, berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 22 Desember 2009, pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp1.651.520 dan modal ditempatkan menjadi Rp412.880.

Pada tanggal 11 Agustus 2009, WS menandatangani perjanjian jual beli dan pemindahan hak atas saham Perusahaan. WS, sebagai pemegang saham mayoritas saat itu, memindahkan kepada TMT hak atas 2.475 saham dengan jumlah nilai nominal Rp247,5 atau mewakili 99% dari saham yang telah ditempatkan.

Pada tanggal 11 Agustus 2009, Danan Kadarachman menandatangani perjanjian jual beli dan pemindahan hak atas saham Perusahaan. Danan Kadarachman memindahkan kepada Tn. Achmad Hadiat Kismet Hamami hak atas 25 saham dengan jumlah nilai nominal Rp2,5 atau mewakili 1% dari saham yang telah ditempatkan dengan nilai jual saham Rp3.

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan agar Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPEGENDALI

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Saldo awal tahun	(152.914)	(143.454)	(143.454)	-	-	-
Penambahan	-	-	(9.460)	(143.454)	-	-
Saldo akhir	(152.914)	(143.454)	(152.914)	(143.454)	-	-

Pada tahun 2009, Perusahaan memperoleh saham beberapa entitas anak yang sebelumnya dimiliki oleh TMT, TU dan SS (entitas sepengendali). Selisih yang timbul dari transaksi perolehan/restrukturasasi adalah sebagai berikut:

Nilai buku yang diperoleh dalam restrukturasasi

PT Sumberdaya Sewatama	73.522
PT Sanggar Sarana Baja	60.544
PT Cipta Krida Bahari	46.085
PT Cipta Kridatama	(217.474)
PT Tunas Inti Abadi	(90.107)

Sub-total (127.430)

Biaya perolehan

PT Sumberdaya Sewatama	527
PT Sanggar Sarana Baja	2.929
PT Cipta Krida Bahari	805
PT Cipta Kridatama	1.472
PT Tunas Inti Abadi	10.291

Sub-total 16.024

Selisih bersih (143.454)

Pada tahun 2010, Perusahaan memperoleh saham CK (entitas sepengendali). Perbedaan yang timbul dari transaksi perolehan/restrukturasasi adalah sebagai berikut:

Nilai buku yang diperoleh dalam restrukturasasi 135.881

Biaya perolehan 145.341

Selisih (9.460)

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PENJUALAN DAN PENDAPATAN JASA

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
Jasa					
Sewa mesin pembangkit tenaga listrik	469.520	365.295	788.375	608.072	511.443
Logistik dan sewa kapal	324.163	225.422	461.617	413.901	331.698
Divisi <i>Transport Equipment</i> (TED), <i>Site Services</i> (SSD) dan Repabrikasi (Reman)	362.971	269.513	666.639	526.326	474.304
Pabrikasi	99.299	72.518	141.951	164.454	157.156
Kontraktor tambang dan tambang batubara	1.521.922	1.263.930	2.427.837	2.212.063	1.754.877
Lain-lain	-	-	-	1.504	5.694
Total	2.777.875	2.196.678	4.486.419	3.926.320	3.235.172

Rincian penjualan dan pendapatan jasa kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total penjualan dan pendapatan jasa adalah sebagai berikut:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
Nilai:					
PT Arutmin Indonesia	400.129	416.722	671.258	904.980	575.240
PT PLN (Persero)	385.082	283.260	656.610	485.907	405.328
PT Trakindo Utama	322.795	237.314	485.435	462.291	387.836
Persentase:					
PT Arutmin Indonesia	14,40%	18,97%	14,96%	23,05%	17,78%
PT PLN (Persero)	13,86%	12,89%	14,63%	12,38%	12,53%
PT Trakindo Utama	11,62%	10,80%	10,82%	11,77%	11,99%

26. BEBAN POKOK PENJUALAN DAN PENDAPATAN JASA

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
Kontraktor tambang dan tambang batubara	1.248.586	1.117.466	2.122.123	2.071.589	1.808.876
Jasa					
Logistik dan sewa kapal	285.074	206.195	413.846	384.310	319.848
Sewa mesin pembangkit tenaga listrik	261.924	273.869	570.235	461.098	480.122
Divisi <i>Transport Equipment</i> (TED), <i>Site Services</i> (SSD), dan Repabrikasi (Reman)	289.851	213.214	524.118	401.222	368.794
Pabrikasi	87.160	64.247	119.116	136.662	133.234
Lain-lain	-	-	-	922	3.508
Jumlah	2.172.595	1.874.991	3.749.438	3.455.803	3.114.382

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. BEBAN POKOK PENJUALAN DAN PENDAPATAN JASA (lanjutan)

Tidak ada pembelian dari satu pihak yang melebihi 10% dari penjualan dan pendapatan jasa bersih untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, kecuali untuk pembelian dari PT Trakindo Utama masing-masing sebesar Rp694.557, Rp482.276, Rp721.827, Rp737.733 dan Rp615.413, yang mewakili 25%, 21,95%, 16,09%, 18,79% dan 19,02% dari penjualan dan pendapatan jasa untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

27. BEBAN PENJUALAN, UMUM DAN ADMINISTRASI

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
Penjualan, umum dan administrasi					
Gaji dan kesejahteraan karyawan	136.807	110.217	220.758	124.919	131.144
Biaya penjualan	46.044	26.862	49.048	5.089	3.377
Jasa profesional	29.338	8.034	21.670	13.980	6.614
Royalti	24.771	12.215	23.956	1.423	-
Peralatan dan fasilitas	17.243	1.911	44.615	34.876	19.209
Sewa	16.842	8.530	26.744	28.021	21.362
Perjalanan dinas	13.977	6.089	18.583	12.467	11.445
Penyusutan dan amortisasi	8.924	6.062	13.921	12.510	12.434
Perbaikan dan pemeliharaan	8.033	6.288	16.293	11.218	9.419
Lain-lain	55.114	43.487	51.967	94.634	59.044
Total beban penjualan, umum dan administrasi	357.093	229.695	487.555	339.137	274.048

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Dana pensiun manfaat pasti

Perusahaan dan beberapa Entitas Anak menyelenggarakan dana pensiun manfaat pasti untuk sebagian karyawan tetap yang didanai melalui kontribusi bulanan kepada dana pensiun yang dikelola terpisah. Program pensiun manfaat pasti Perusahaan dikelola oleh Dana Pensiun PT Trakindo Utama. Sumber dana program pensiun berasal dari kontribusi Perusahaan dan beberapa Entitas Anak tertentu, dan karyawan yang termasuk dalam program pensiun ini. Manfaat dana pensiun tersebut telah disesuaikan dengan manfaat minimal sesuai UU No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (Undang-undang). Tambahan manfaat pasti diluar dari Undang-undang tidak didanai. Umur normal pensiun adalah 55 tahun.

Dana pensiun iuran pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk sebagian karyawan tetap yang memenuhi syarat dan mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai menurut Undang-undang. Program pensiun iuran pasti Perusahaan dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Dana pensiun iuran pasti (lanjutan)

Liabilitas berdasarkan Undang-undang telah dihitung dengan membandingkan manfaat yang akan diterima oleh karyawan pada umur wajar pensiun dari Dana Pensiun dengan manfaat yang diperoleh sesuai dengan Undang-undang setelah dikurangi akumulasi kontribusi dari pemberi kerja dan hasil investasi terkait. Jika manfaat program pensiun iuran pasti kurang dari manfaat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang, Grup akan menyediakan kekurangannya.

Beberapa karyawan tetap tidak ikut serta dalam kedua program. Liabilitas imbalan kerja Grup atas karyawan tersebut dihitung berdasarkan persyaratan minimum Undang-undang.

Tabel berikut ini merupakan rangkuman komponen beban imbalan kerja bersih yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, dan status pendanaan dan liabilitas atas imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, dan 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 yang ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria independen (PT Sentra Jasa Aktuaria) berdasarkan laporannya tertanggal 15 Juli 2011, 28 Januari 2011, 23 Maret 2010 dan 12 Maret 2009.

Asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
Tingkat diskonto	: 8,5% p.a.	8,5% p.a.	8,5% p.a.	11% p.a.	12% p.a.	12%p.a.
Kenaikan gaji tahunan	: 10% p.a.	10% p.a.	10% p.a.	10% p.a.	10% p.a.	10%p.a.
Tingkat investasi	: 9% p.a.	9% p.a.	9% p.a.	9% p.a.	10% p.a.	10%p.a.
Tingkat mortalitas	: TMI 99	TMI 99	TMI 99	TMI 99	TMI 99	TMI99
Umur pensiun	: 55 tahun (asumsi seluruh karyawan pensiun pada usia pensiun)					
Tingkat pengunduran diri	: 6% dari karyawan usia dibawah 30 tahun dan menurun hingga 0% pada usia 52 tahun					
Tingkat morbiditas (<i>disability rate</i>)	: 10% dari tingkat mortalitas					

a. Beban imbalan kerja

	30 Juni 2011			30 Juni 2010			31 Desember 2010		
	Didanai	Tidak didanai	Total	Didanai	Tidak didanai	Total	Didanai	Tidak didanai	Total
Biaya jasa kini	2.266	11.645	13.911	2.162	8.531	10.693	4.234	16.967	21.201
Biaya bunga	2.118	3.864	5.982	1.648	2.838	4.486	3.296	5.678	8.974
Pengembalian aset program yang diharapkan	(2.122)	-	(2.122)	(1.632)	-	(1.632)	(3.266)	-	(3.266)
Rugi (laba) aktuarial, bersih	13	(2.230)	(2.217)	(360)	3.970	3.610	(366)	4.442	4.076
Biaya jasa lalu - <i>non vested</i>	-	78	78	-	79	79	-	156	156
Biaya jasa lalu	(290)	(135)	(425)	-	-	-	-	1	1
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	(101)	(1.872)	(1.973)
Beban imbalan kerja	1.985	13.222	15.207	1.818	15.418	17.236	3.797	25.372	29.169

	31 Desember 2009			31 Desember 2008		
	Didanai	Tidak didanai	Total	Didanai	Tidak didanai	Total
Biaya jasa kini	2.666	8.550	11.216	2.089	6.525	8.614
Biaya bunga	2.337	4.566	6.903	2.589	3.285	5.874
Pengembalian aset program yang diharapkan	(2.814)	-	(2.814)	(2.692)	-	(2.692)
Berdasarkan paragraf 58b	-	18	18	-	-	-
Rugi (laba) aktuarial, bersih	(540)	613	73	(220)	2.127	1.907
Biaya jasa lalu - <i>non vested</i>	-	420	420	66	-	66
Biaya jasa lalu	-	1	1	-	156	156
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Beban imbalan kerja	1.649	14.168	15.817	1.832	12.093	13.925

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan kerja

	30 Juni 2011			30 Juni 2010			31 Desember 2010		
	Didanai	Tidak didanai	Total	Didanai	Tidak didanai	Total	Didanai	Tidak didanai	Total
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	52.624	109.515	162.139	46.988	81.488	128.476	49.842	88.798	138.640
Nilai wajar aktiva program	(47.345)	-	(47.345)	(41.723)	-	(41.723)	(47.178)	-	(47.178)
Nilai kini liabilitas imbalan kerja, bersih	5.279	109.515	114.794	5.265	81.488	86.753	2.664	88.798	91.462
Keuntungan aktuarial yang tidak diakui	(1.178)	(31.825)	(33.003)	(3.014)	(23.308)	(26.322)	528	(22.300)	(21.772)
Berdasarkan paragraf 58b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya jasa lalu - <i>non vested</i>	-	(1.673)	(1.673)	-	(1.827)	(1.827)	-	(1.751)	(1.751)
Liabilitas imbalan kerja	4.101	76.017	80.118	2.251	56.353	58.604	3.192	64.747	67.939

	31 Desember 2009			31 Desember 2008			31 Desember 2007		
	Didanai	Tidak didanai	Total	Didanai	Tidak didanai	Total	Didanai	Tidak didanai	Total
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	29.967	51.341	81.308	19.475	38.488	57.963	42.026	13.912	55.938
Nilai wajar aktiva program	(36.285)	-	(36.285)	(28.143)	-	(28.143)	(25.707)	-	(25.707)
Nilai kini liabilitas imbalan kerja, bersih	(6.318)	51.341	45.023	(8.668)	38.488	29.820	16.319	13.912	30.231
Keuntungan aktuarial yang tidak diakui	7.788	(7.573)	215	11.510	(5.970)	5.540	(1.034)	(3.972)	(5.006)
Berdasarkan paragraf 58b	-	(22)	(22)	-	-	-	-	-	-
Biaya jasa lalu - <i>non vested</i>	-	(1.907)	(1.907)	-	(2.063)	(2.063)	(11.435)	9.215	(2.220)
Liabilitas imbalan kerja	1.470	41.839	43.309	2.842	30.455	33.297	3.850	19.155	23.005

Perubahan liabilitas imbalan kerja selama enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2011			30 Juni 2010			31 Desember 2010		
	Didanai	Tidak didanai	Total	Didanai	Tidak didanai	Total	Didanai	Tidak didanai	Total
Saldo awal	3.192	64.747	67.939	1.470	41.839	43.309	1.470	41.839	43.309
Beban imbalan kerja	1.985	13.222	15.207	1.818	15.418	17.236	3.797	25.372	29.169
Transfer masuk/keluar	-	-	-	-	447	447	-	437	437
Pembayaran manfaat	-	(1.952)	(1.952)	-	(1.351)	(1.351)	-	-	-
Pembayaran kontribusi	(1.076)	-	(1.076)	(1.037)	-	(1.037)	(2.075)	(2.901)	(4.976)
Saldo akhir	4.101	76.017	80.118	2.251	56.353	58.604	3.192	64.747	67.939

	31 Desember 2009			31 Desember 2008			31 Desember 2007		
	Didanai	Tidak didanai	Total	Didanai	Tidak didanai	Total	Didanai	Tidak didanai	Total
Saldo awal	2.842	30.455	33.297	3.850	19.155	23.005	2.739	13.627	16.366
Beban imbalan kerja	1.649	14.168	15.817	1.832	12.093	13.925	702	4.631	5.333
Transfer masuk/keluar	-	-	-	(13)	-	(13)	409	897	1.306
Pembayaran manfaat	-	(2.784)	(2.784)	(825)	(312)	(1.137)	-	-	-
Pembayaran kontribusi	(3.021)	-	(3.021)	(2.002)	(481)	(2.483)	-	-	-
Saldo akhir	1.470	41.839	43.309	2.842	30.455	33.297	3.850	19.155	23.005

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap sebagai pihak berelasi dari Grup berkaitan dengan kesamaan pemilik dan manajemen. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Rincian transaksi dan saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Piutang usaha

	30 Juni 2011		30 Juni 2010		31 Desember 2010	
	Total	Persentase (%)	Total	Persentase (%)	Total	Persentase (%)
<u>Piutang usaha (Catatan 6)</u>						
PT Trakindo Utama	109.700	1,49	50.712	1,14	45.961	0,94
PT Chakra Jawara	29.912	0,41	8.668	0,19	11.754	0,24
PT Tri Swardana Utama	11.141	0,15	348	0,01	8.724	0,18
PT Chitra Paratama	2.088	0,03	1.428	0,03	345	0,01
PT Mitra Solusi Telematika	335	0,00	203	0,00	-	-
PT Mahadana Dasha Utama	127	0,00	-	-	145	0,00
PT Tiara Marga Trakindo	22	0,00	-	-	167	0,00
PT Chandra Sakti Utama Leasing	1	0,00	1	0,00	-	-
Total	153.326	2,08	61.360	1,37	67.096	1,37

	31 Desember 2009		31 Desember 2008		31 Desember 2007	
	Total	Persentase (%)	Total	Persentase (%)	Total	Persentase (%)
<u>Piutang usaha (Catatan 6)</u>						
PT Trakindo Utama	22.939	0,55	65.815	1,85	43.969	1,44
PT Chakra Jawara	473	0,01	28.797	0,81	16.157	0,53
PT Tri Swardana Utama	452	0,01	93	0,00	-	-
PT Chitra Paratama	437	0,01	1.196	0,03	764	0,02
PT Mahadana Dasha Utama	228	0,01	315	0,01	-	-
PT Tiara Marga Trakindo	151	0,00	12	0,00	-	-
PT Chandra Sakti Utama Leasing	3	0,00	385	0,01	15	0,00
PT Mongondow Mandiri	-	-	19.968	0,56	-	-
PT Lintas Multi Benua	-	-	3.564	0,10	-	-
PT Bintang Bulaeng	-	-	348	0,01	-	-
PT Adhikara Andalan Pratama	-	-	249	0,01	-	-
PT Satiar Hayak Sejahtera	-	-	40	0,00	-	-
PT Kasinto Tatau Sejahtera	-	-	40	0,00	-	-
PT Natra Raya	-	-	23	0,00	-	-
PT Tata Bara Utama	-	-	16	0,00	-	-
PT Mitra Solusi Telematika	-	-	-	-	238	0,01
Total	24.683	0,59	120.861	3,39	61.143	2,00

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Utang usaha

	30 Juni 2011		30 Juni 2010		31 Desember 2010	
	Total	Persentase (%)	Total	Persentase (%)	Total	Persentase (%)
<u>Utang usaha (Catatan 15)</u>						
PT Trakindo Utama	824.407	13,72	705.820	21,43	820.668	21,80
PT Tiara Marga Trakindo	19.701	0,33	5.430	0,16	4.549	0,12
PT Chitra Paratama	16.641	0,28	9.516	0,29	10.076	0,27
PT Mitra Solusi Telematika	6.596	0,11	3.006	0,09	-	-
PT Chakra Jawara	2.716	0,05	2.113	0,06	1.568	0,04
PT Mahadana Dasha Utama	10	0,00	-	-	3.862	0,10
PT Chandra Sakti Utama Leasing	-	-	-	-	7.504	0,20
Total	870.071	14,49	725.885	22,03	848.227	22,53

	31 Desember 2009		31 Desember 2008		31 Desember 2007	
	Total	Persentase (%)	Total	Persentase (%)	Total	Persentase (%)
<u>Utang usaha (Catatan 15)</u>						
PT Trakindo Utama	691.070	22,30	1.139.347	26,13	684.347	20,72
PT Tiara Marga Trakindo	5.744	0,19	32.541	0,75	32.898	1,00
PT Chitra Paratama	480	0,02	2.716	0,06	8.760	0,27
PT Mitra Solusi Telematika	-	-	-	-	3.759	0,11
PT Chakra Jawara	1.330	0,04	2.524	0,06	2.376	0,07
PT Mahadana Dasha Utama	622	0,02	5.408	0,12	-	-
PT Chandra Sakti Utama Leasing	-	-	631	0,01	2	0,00
Total	699.246	22,57	1.183.167	27,13	732.142	22,17

c. Utang lainnya

	30 Juni		31 Desember			
	2011	2010	2010	2009	2008	2007
PT Tiara Marga Trakindo	122.702	2.776	1.007	-	-	1.055
PT Mitra Solusi Telematika	1.910	3.411	-	-	-	407
PT Mahadana Dasha Utama	196	-	52	-	-	-
PT Trakindo Utama	40	1.160	43	-	-	1.137
Triyasa Propertindo	15	-	-	-	-	-
Total	124.863	7.347	1.102	-	-	2.599

d. Utang jangka panjang lainnya

	30 Juni 2011		30 Juni 2010		31 Desember 2010	
	Total	Persentase (%)	Total	Persentase (%)	Total	Persentase (%)
<u>Utang jangka panjang lainnya (Catatan 20)</u>						
PT Tiara Marga Trakindo	-	-	145.328	4,41	125.874	3,34
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	145.328	4,41	125.874	3,34

	31 Desember 2009		31 Desember 2008		31 Desember 2007	
	Total	Persentase (%)	Total	Persentase (%)	Total	Persentase (%)
<u>Utang jangka panjang lainnya (Catatan 20)</u>						
PT Tiara Marga Trakindo	161.166	5,20	464.963	10,66	380.986	11,53
Lain-lain	-	-	-	-	926	0,03
Total	161.166	5,20	464.963	10,66	381.912	11,56

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

d. Utang jangka panjang lainnya (lanjutan)

SSB

SSB memperoleh pinjaman dari TMT, dengan batas kredit maksimum sebesar USD22.000.000 dan akan jatuh tempo pada 31 Desember 2015. SSB telah melunasi seluruh pinjaman kepada TMT sebesar USD16.000.000 pada tanggal 26 Oktober 2010. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga tahunan yang berlaku di pasar. Pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, saldo pinjaman masing-masing adalah sebesar Rp145.328, Rp150.400, Rp240.900 dan Rp155.414.

Beban bunga yang dibebankan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sebesar USD396.856 (setara dengan Rp3.640), USD607.097 (setara dengan Rp5.530), USD878.076 (setara dengan Rp8.980), dan USD1.011.620 (setara dengan Rp9.830), dan disajikan sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

SS

SS mempunyai beberapa perjanjian pinjaman dengan TMT. Saldo pinjaman terutang adalah sebagai berikut:

- (i) Pinjaman dengan batas kredit maksimum sebesar USD3.000.000, tingkat suku bunga pada SIBOR ditambah 2,50% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2007, saldo pinjaman sebesar Rp50.257 dan telah dilunasi pada 2 Januari 2008. Beban bunga yang dikenakan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp39 dan disajikan sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
- (ii) Pinjaman dengan fasilitas maksimum sebesar Rp22.000, tingkat bunga pada SIBOR ditambah 2,25% per tahun. Fasilitas ini telah jatuh tempo pada 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Desember 2008, saldo pinjaman adalah sebesar Rp10.000 dan telah dilunasi pada bulan Oktober 2009. Beban bunga pada tahun 2009 dan 2008 sebesar Rp831 dan Rp1.992 dan disajikan sebagai bagian "Biaya Keuangan" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

CK

Pada tanggal 1 Mei 2003, CK memperoleh pinjaman dari TMT dengan jumlah maksimum USD5.000.000, yang telah ditingkatkan menjadi USD18.000.000, dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2010. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar SIBOR ditambah 2,25%. Pada tanggal 31 Desember 2007, saldo pinjaman ini sebesar USD16.300.000 (setara dengan Rp153.530). Pinjaman ini telah dilunasi pada 1 Februari 2008.

Pada tanggal 1 Februari 2008, CK memperoleh pinjaman subordinasi, dimana TMT akan memberikan pinjaman modal kerja kepada CK dengan jumlah maksimum sebesar USD16.300.000 atau setara mata uang lainnya, dan dengan tanggal jatuh tempo pada 31 Januari 2016. Mulai bulan Februari 2008 dan selama tahun 2009, TMT tidak membebankan bunga untuk pinjaman yang diberikan kepada CK. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD16.300.000 (setara dengan Rp178.485). Pada tanggal 16 Desember 2009, pinjaman tersebut telah dilunasi.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

d. Utang jangka panjang lainnya (lanjutan)

Pada tanggal 26 Oktober 2010, CK memperoleh pinjaman subordinasi dari TMT dengan jumlah maksimum sebesar USD20.000.000 atau setara dengan mata uang lainnya, dengan tanggal jatuh tempo pada 26 Oktober 2015. Tingkat bunga ditetapkan berdasarkan tingkat bunga pasar. Pada tanggal 31 Desember 2010, bunga yang ditetapkan sebesar 3,7% per tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar USD14.000.000 (setara dengan Rp125.874). Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 24 Juni 2011. Beban bunga sebesar USD256.355 (setara dengan Rp2.236) disajikan sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" di laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian 2011.

ATR

Pada tanggal 12 Desember 2006, ATR mendapatkan pinjaman dari TMT, dengan batas kredit maksimum sebesar USD2.500.000. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga pinjaman sebesar SIBOR ditambah 2,25% per tahun pada tahun 2008 dan tingkat bunga rata-rata dari bank-bank terkemuka yang ditentukan oleh pemberi pinjaman pada tahun 2009. Tidak ada jaminan atas fasilitas kredit ini. Fasilitas pinjaman digunakan untuk memperoleh kapal Alfa Trans Satu. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar USD1.145.319 atau setara dengan Rp10.766, USD1.900.319 atau setara dengan Rp20.808, dan USD2.310.319 atau setara dengan Rp21.786. Pinjaman tersebut telah dilunasi pada 26 April 2010.

ATR juga memperoleh tambahan fasilitas dari TMT pada tanggal 12 Mei 2008, dengan jumlah maksimum fasilitas kredit sebesar Rp27.000. Penarikan dapat dilakukan dalam rupiah maupun mata uang lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar SIBOR ditambah 2,25% per tahun (untuk penarikan dalam dolar AS) atau COF ditambah 2,25% per tahun (untuk penarikan dalam mata uang selain dolar AS). Perjanjian pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2012. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2008 sebesar Rp14.770. Pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2009.

Beban bunga yang dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian masing-masing sebesar Rp1.437, Rp2.580, Rp2.481 dan Rp1.067 untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

e. Obligasi wajib konversi

	30 Juni 2011		30 Juni 2010		31 Desember 2010	
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
Obligasi wajib konversi (Catatan 21)						
Valle Verde Pte. Ltd.	-	-	-	-	757.120	20,12
AHK Holding Pte. Ltd.	-	-	757.120	22,99	-	-
Total obligasi wajib konversi	-	-	757.120	22,99	757.120	20,12

	31 Desember 2009		31 Desember 2008		31 Desember 2007	
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
Obligasi wajib konversi (Catatan 21)						
AHK Holding Pte. Ltd.	757.120	24,43	-	-	-	-

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

f. Utang sewa pembiayaan

	30 Juni 2011		30 Juni 2010		31 Desember 2010	
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
Utang sewa pembiayaan						
PT Chandra Sakti Utama Leasing (Catatan 19)	427.352	7,11	548.307	16,65	488.377	12,98

Transaksi	31 Desember 2009		31 Desember 2008		31 Desember 2007	
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
Utang sewa pembiayaan						
PT Chandra Sakti Utama Leasing (Catatan 19)	635.373	20,49	502.479	11,52	189.590	5,74

Perusahaan

Perusahaan dikenakan beban bunga untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp160, Rp91 dan Rp274, disajikan sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

SSB

SSB dikenakan beban bunga untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp1.744, Rp2.353, Rp4.464, Rp4.267 dan Rp1.015, dan disajikan sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

SS

SS dikenakan beban bunga untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp5.631, Rp9.195, Rp16.744, Rp21.063 dan Rp5.901, disajikan sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

CKB

CKB dikenakan beban bunga untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp560, Rp246, Rp475, Rp767 dan Rp512, disajikan sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

ATR

ATR dikenakan beban bunga untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp16 dan Rp19, disajikan sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

f. Utang sewa pembiayaan (lanjutan)

CK

CK dikenakan beban bunga untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp7.295, Rp10.961, Rp19.857, Rp28.582 dan Rp12.991, disajikan sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

g. Penjualan dan pendapatan jasa

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011		Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010	
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
<u>Penjualan dan pendapatan jasa</u>						
PT Trakindo Utama	322.795	11,62	237.314	10,80	485.435	10,82
PT Chakra Jawara	42.587	1,53	27.369	1,25	49.938	1,11
PT Tri Swardana Utama	10.200	0,37	1.251	0,06	11.529	0,26
PT Chitra Paratama	3.006	0,11	2.523	0,11	4.350	0,10
PT Mitra Solusi Telematika	138	-	-	-	-	-
PT Chandra Sakti Utama						
Leasing	34	-	24	-	734	0,02
PT Tiara Marga Trakindo	21	-	2	-	170	-
PT Triyasa Propertindo	1	-	-	-	-	-
PT Mahadana Dasha Utama	-	-	631	0,03	1.252	0,03
Total penjualan dan pendapatan jasa	378.782	13,63	269.114	12,25	553.408	12,34

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008			
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)		
<u>Penjualan dan pendapatan jasa</u>						
PT Trakindo Utama	462.291	11,77	387.836	11,99		
PT Chakra Jawara	42.145	1,07	48.729	1,51		
PT Chitra Paratama	4.583	0,12	5.698	0,18		
PT Tri Swardana Utama	2.558	0,07	-	-		
PT Mahadana Dasha Utama	1.174	0,03	1.095	0,03		
PT Chandra Sakti Utama						
Leasing	540	0,01	377	0,01		
PT Tiara Marga Trakindo	268	0,01	112	-		
Total penjualan dan pendapatan jasa	513.559	13,08	443.847	13,72		

h. Pembelian

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011		Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010	
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
Pembelian						
PT Trakindo Utama	694.557	31,97	482.276	25,72	721.827	19,25
PT Chitra Paratama	29.175	1,34	30.587	1,63	50.924	1,36
PT Chakra Jawara	3.344	0,15	5.300	0,28	8.625	0,23
Total pembelian	727.076	33,46	518.163	27,64	781.376	20,84

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008			
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)		
Pembelian						
PT Trakindo Utama	737.733	21,35	615.413	19,76		
PT Chitra Paratama	34.311	0,99	18.604	0,60		
PT Chakra Jawara	9.325	0,27	9.815	0,32		
Total pembelian	781.369	22,61	643.832	20,66		

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

h. Pembelian (lanjutan)

Perusahaan

Perusahaan memperoleh jasa teknologi dan informasi (IT) masing-masing sebesar Rp2.395, Rp2.982, dan Rp4.200 dari MDU untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Perusahaan dibebankan masing-masing sebesar Rp1.236, Rp1.521, Rp2.420 dan Rp258 untuk sewa kantor, tempat parkir dan kendaraan dari TMT untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

SSB

SSB memperoleh jasa teknologi dan informasi (IT) dari MDU untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp3.884, Rp3.193, Rp9.065, Rp5.612 dan Rp4.313.

SSB menyewa ruang kantor dan kendaraan dari TMT untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp5.676, Rp11.402, Rp9.006, Rp9.962 dan Rp7.538.

SS

SS melakukan pembelian aset tetap dari TU untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp291.215, Rp196.367, Rp438.808, Rp122.905 dan Rp247.

SS melakukan pembelian suku cadang dan persediaan bahan konsumsi dari TU untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp37.233, Rp42.012, Rp80.776, Rp72.220 dan Rp60.803.

SS melakukan pembelian aset tetap dari MDU dan/atau MST (entitas anak dari MDU) untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp692.

SS memperoleh jasa teknologi dan informasi (IT) dari MDU dan/atau MST (Entitas anak dari MDU) untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp1.704, Rp1.621, Rp3.574, Rp2.012 dan Rp1.479.

SS menyewa ruang kantor, tempat parkir dan kendaraan dari TMT untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp4.200, Rp287, Rp2.188, Rp454 dan Rp5.183.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

h. Pembelian (lanjutan)

CKB

CKB memperoleh aset tetap dari CJ untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp2.776 dan Rp1.965.

CKB memperoleh jasa teknologi dan informasi (IT) dari MDU untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp2.858 dan Rp2.456, Rp5.055, Rp2.557 dan Rp1.845.

CKB menyewa ruang kantor, tempat parkir dan kendaraan dari TMT untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dengan beban sewa masing-masing sebesar Rp4.139, Rp3.809, Rp7.518, Rp3.938 dan Rp415.

ATR

ATR memperoleh aset tetap dari TU untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp240, Rp2.417, Rp19 dan Rp3.081.

ATR memperoleh jasa teknologi dan informasi (IT) dari MDU untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp35, Rp22, Rp42 dan Rp435. ATR juga memperoleh jasa teknologi informasi dari Perusahaan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp86 dan Rp39.

ATR menyewa ruang kantor, tempat parkir dan kendaraan dari TMT untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp444, Rp 450, Rp889 dan Rp392.

CK

CK melakukan pembelian aset tetap dari TU masing-masing sebesar nil, Rp52, Rp228, Rp599 dan Rp5.566 untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, TU juga membebankan utilitas kantor tertentu seperti listrik dan air kepada CK sebesar Rp1.183.

CK memperoleh jasa teknologi dan informatika (IT) dari MDU masing-masing sebesar Rp3.777, Rp3.177, Rp7.735, Rp5.008 dan Rp4.000 untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

CK menyewa ruang kantor, tempat parkir dan kendaraan dari TMT untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dengan beban sewa masing-masing sebesar Rp3.900, Rp1.343, Rp3.820, Rp3.065, dan Rp7.020.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Sifat hubungan
Valle Verde Pte. Ltd.	Pemegang saham akhir (<i>ultimate shareholder</i>) Grup
PT Tiara Marga Trakindo ("TMT")	Entitas yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Grup
PT Trakindo Utama	Entitas yang dikendalikan oleh TMT
PT Chandra Sakti Utama Leasing	Entitas yang dikendalikan oleh TMT
PT Mahadana Dasha Utama ("Mahadasha") (dahulu PT Mitra Solusi Telematika)	Entitas yang dikendalikan oleh TMT
PT Chakra Jawara	Entitas yang dikendalikan oleh TMT melalui Mahadasha
PT Chitra Paratama	Entitas yang dikendalikan oleh TMT melalui Mahadasha
PT Tri Swadarna Utama	Entitas yang dikendalikan oleh TMT melalui Mahadasha
PT Triyasa Propertindo	Entitas yang dikendalikan oleh TMT melalui Mahadasha
PT Mitra Solusi Telematika (dahulu PT Mitra Sembada)	Entitas yang dikendalikan oleh TMT melalui Mahadasha
Dana Pensiun PT Trakindo Utama	Program manfaat kerja dari Grup

30. LABA (RUGI) PER SAHAM

Berikut merupakan data laba dan saham yang digunakan dalam perhitungan laba (rugi) bersih per saham dasar dan dilusian:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk	208.202	53.131	127.324	(11.346)	(3.913)
Rata-rata tertimbang jumlah saham untuk perhitungan laba per saham dasar (dalam angka penuh):					
Saldo awal sebelum pengaruh pemecahan saham	412.880.000	412.880.000	412.880.000	2.500	2.500
Pengaruh pemecahan saham tahun 2009 (Catatan 23)	-	-	-	247.500	247.500
Pengaruh penerbitan saham baru (Catatan 23)	-	-	-	104.064.959	-
Pengaruh konversi OWK menjadi saham (Catatan 21)	555.221.333	-	-	-	-
Pengaruh pemecahan saham tahun 2011 (Catatan 39)	968.101.334	412.880.000	412.880.000	104.314.959	250.000
Total	1.936.202.667	825.760.000	825.760.000	208.629.918	500.000
Rata-rata tertimbang jumlah saham untuk perhitungan laba per saham dilusian (dalam angka penuh):					
Rata-rata tertimbang total saham untuk perhitungan laba per saham dasar	1.936.202.667	825.760.000	825.760.000	208.629.918	500.000
Pengaruh dilusi OWK setelah mempertimbangkan pengaruh pemecahan saham tahun 2011	403.797.333	1.514.240.000	1.514.240.000	316.405.479	-
Total	2.340.000.000	2.340.000.000	2.340.000.000	525.035.397	500.000
Laba (rugi) per saham (dalam angka penuh):					
Dasar	108	64	154	(54)	(7.826)
Dilusian	89	23	54	(22)	(7.826)

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. INFORMASI SEGMENT

Segment primer

Grup mengklasifikasikan usahanya menjadi tiga segment usaha yaitu jasa, pabrikasi dan pertambangan batubara. Informasi mengenai segment usaha Grup adalah sebagai berikut:

Pada tanggal dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011						
	Jasa	Pabrikasi	Tambang batubara	Lain-lain	Eliminasi	Neto
Penjualan dan pendapatan jasa	2.239.897	493.391	376.356	-	(331.769)	2.777.875
Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	1.851.443	388.399	260.774	-	(328.021)	2.172.595
Laba bruto	388.454	104.992	115.582	-	(3.748)	605.280
Beban penjualan, umum dan administrasi						(357.093)
Pendapatan operasi lainnya						96.083
Beban operasi lainnya						(3.520)
Laba usaha						340.750
Bagian atas laba netto entitas asosiasi						1.391
Pendapatan keuangan						6.260
Biaya keuangan						(65.035)
Laba sebelum pajak penghasilan						283.366
Beban pajak penghasilan						
Kini						(36.770)
Tangguhan						(38.385)
Beban pajak penghasilan - Neto						(75.155)
Laba sebelum laba proforma						208.211
dari transaksi restrukturisasi						
entitas sepengendali						
Laba proforma dari transaksi						-
restrukturisasi entitas sepengendali						
Laba periode berjalan						208.211
Pendapatan komprehensif lain						-
Total laba komprehensif						208.211
periode berjalan						
Segment aset	5.025.360	1.034.636	539.023	3.370.048	(2.625.827)	7.343.240
Segment liabilitas	4.078.714	884.162	515.118	1.637.958	(1.110.744)	6.005.208
Informasi lainnya						
Belanja modal	739.553	144.809	90.299	5.593	-	980.254
Biaya depresiasi	232.699	19.900	3.387	666	-	256.652

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Pada tanggal dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010						
	Jasa	Pabrikasi	Tambang batubara	Lain-lain	Eliminasi	Neto
Penjualan dan pendapatan jasa	1.816.721	357.831	186.819	-	(164.693)	2.196.678
Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	1.581.181	286.293	172.210	-	(164.693)	1.874.991
Laba bruto	235.540	71.538	14.609	-	-	321.687
Beban penjualan, umum dan administrasi						(229.695)
Pendapatan operasi lainnya						52.105
Beban operasi lainnya						(4.418)
Laba usaha						139.679
Pendapatan keuangan						13.059
Biaya keuangan						(47.392)
Laba sebelum pajak penghasilan						105.346
Beban pajak penghasilan						
Kini						(24.594)
Tangguhan						(1.793)
Beban pajak penghasilan - Neto						(26.387)
Laba sebelum laba proforma						78.959
dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali						
Laba proforma dari transaksi						(25.786)
restrukturisasi entitas sepengendali						
Laba periode berjalan						53.173
Pendapatan komprehensif lain						-
Total laba komprehensif						53.173
periode berjalan						
Segmen aset	3.318.572	722.152	232.527	1.069.280	(869.108)	4.473.423
Segmen liabilitas	2.691.062	616.895	213.634	7.627	(235.279)	3.293.939
Informasi lainnya						
Belanja modal	322.163	22.195	29.638	3.141	-	377.137
Biaya depresiasi	192.256	17.389	2.580	376	-	212.601

Pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2010						
	Jasa	Pabrikasi	Tambang batubara	Lain-lain	Eliminasi	Neto
Penjualan dan pendapatan jasa	3.575.546	844.208	393.589	-	(326.924)	4.486.419
Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	3.079.131	659.466	337.765	-	(326.924)	3.749.438
Laba bruto	496.415	184.742	55.824	-	-	736.981
Beban penjualan, umum dan administrasi						(487.555)
Pendapatan operasi lainnya						68.667
Beban operasi lainnya						(2.321)
Laba usaha						315.772
Pendapatan keuangan						22.456
Biaya keuangan						(100.811)
Laba sebelum pajak penghasilan						237.417
Beban pajak penghasilan						
Kini						(61.528)
Tangguhan						(4.635)
Beban pajak penghasilan - Neto						(66.163)

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2010 (lanjutan)						
	Jasa	Pabrikasi	Tambang batubara	Lain-lain	Eliminasi	Neto
Laba sebelum laba proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali						171.254
Laba proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali						(43.878)
Laba tahun berjalan						127.376
Pendapatan komprehensif lain						-
Total laba komprehensif tahun berjalan						127.376
Segmen aset	3.791.461	844.220	311.253	1.535.461	(1.592.129)	4.890.266
Segmen liabilitas	3.063.742	715.348	306.145	779.719	(1.101.124)	3.763.830
Informasi lainnya						
Belanja modal	870.481	67.116	77.353	4.173	-	1.019.123
Biaya depresiasi	389.053	36.136	5.529	925	-	431.643
Pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2009						
	Jasa	Pabrikasi	Tambang batubara	Lain-lain	Eliminasi	Neto
Penjualan dan pendapatan jasa	3.359.029	716.539	18.588	1.504	(169.340)	3.926.320
Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	3.052.411	551.256	20.554	922	(169.340)	3.455.803
Laba bruto	306.618	165.283	(1.966)	582	-	470.517
Beban penjualan, umum dan administrasi						(339.137)
Pendapatan operasi lainnya						368.720
Beban operasi lainnya						(8.671)
Laba usaha						491.429
Pendapatan keuangan						13.674
Biaya keuangan						(125.289)
Laba sebelum pajak penghasilan						379.814
Beban pajak penghasilan						
Kini						(39.822)
Tangguhan						(53.618)
Beban pajak penghasilan-Neto						(93.440)
Laba sebelum laba proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali						286.374
Laba proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali						(297.720)
Rugi tahun berjalan						(11.346)
Pendapatan komprehensif lain						-
Total rugi komprehensif tahun berjalan						(11.346)
Segmen aset	3.175.730	589.473	184.069	1.180.530	(929.825)	4.199.977
Segmen liabilitas	2.643.636	489.869	138.776	762.914	(935.743)	3.099.452
Informasi lainnya						
Belanja modal	356.987	82.204	34.235	1.991	-	475.417
Biaya depresiasi	384.828	20.023	1.252	66	-	406.169

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2008						
	Jasa	Pabrikasi	Tambang batubara	Lain-lain	Eliminasi	Neto
Penjualan dan pendapatan jasa	2.673.174	642.561	-	5.694	(86.257)	3.235.172
Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	2.686.674	510.458	-	3.507	(86.257)	3.114.382
Laba bruto	(13.500)	132.103	-	2.187	-	120.790
Beban penjualan, umum dan administrasi						(274.048)
Pendapatan operasi lainnya						31.333
Beban operasi lainnya						(347.916)
Rugi usaha						(469.841)
Pendapatan keuangan						2.644
Biaya keuangan						(111.420)
Rugi sebelum pajak penghasilan						(578.617)
Beban pajak penghasilan						
Kini						(30.783)
Tangguhan						37.891
Beban pajak penghasilan-Neto						7.108
Rugi sebelum rugi proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali						(571.509)
Rugi proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali						567.596
Rugi tahun berjalan						(3.913)
Pendapatan komprehensif lain						-
Total rugi komprehensif tahun berjalan						(3.913)
Segmen aset	2.923.974	672.097	69.221	35.924	(152.087)	3.549.129
Segmen liabilitas	3.657.952	660.012	151.671	42.354	(151.039)	4.360.950
Informasi lainnya						
Belanja modal	502.092	89.680	-	3.102	-	594.874
Biaya depresiasi	334.548	20.768	-	82	-	355.398

32. PERJANJIAN PENTING, PERIKATAN DAN KONTINJENSI

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

- a. Grup mengadakan perjanjian sewa gedung dengan TMT, pihak berelasi. Periode perjanjian ini selama tiga tahun. Syarat-syarat dan ketentuan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dinyatakan dalam perjanjian.
- b. Grup, bersama-sama dengan TMT dan seluruh entitas anak TMT, menandatangani fasilitas perjanjian "*Notional Pooling Facility*" dengan Mandiri pada tanggal 12 September 2007. Disepakati bahwa Bank Mandiri akan mengkonsolidasikan semua rekening bank di Grup TMT dan memungkinkan entitas anak untuk menarik overdraft dalam batas yang telah disepakati oleh TMT dan disetujui oleh Mandiri. Perjanjian ini diperpanjang untuk dua tahun dengan surat No.CMB.WPM/CMD.6622/2009 tanggal 10 September 2009.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERJANJIAN PENTING, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- c. Pada tanggal 1 Februari 2007, SSB dan SS menandatangani perjanjian "*account-linked deposit*" dengan Citibank NA, dimana setiap total pada saldo rekening bank diatas Rp2.000 atau USD200.000 akan otomatis didebet dan dikonversikan menjadi "deposito berjangka" dengan jangka waktu minimal satu minggu. Perjanjian ini diperbaharui dengan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2009, dimana setiap total pada saldo rekening bank di atas USD50.000 akan otomatis didebet dan dikonversikan menjadi "deposito berjangka " dengan jangka waktu minimal satu minggu.

Perusahaan

Pada tanggal 27 Juli 2009, Perusahaan menjual aset-asetnya (termasuk antara lain, piutang usaha, aset tetap dan piutang dari pihak berelasi) dan liabilitas (termasuk antara lain, hutang kepada LMB dan Radiant Capital, Ltd) kepada TBU pada nilai buku bersih mereka sebesar Rp13.673. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui atas transaksi ini.

Pada tanggal yang sama, Perusahaan juga mengalihkan piutang usaha dari MM dan hutang ke Radiant Capital, Ltd sebesar Rp18.442 ke pada LMB. Selanjutnya, Perusahaan menjual 42,8% kepemilikan saham di MM, dengan nilai tercatat Rp3.421 pada saat penjualan, dengan harga Rp13.116. Perusahaan mengakui keuntungan sebesar Rp9.695 sebagai bagian dari "Pendapatan Operasi Lainnya" dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2009.

SSB

Berdasarkan Perjanjian Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan No. 12 tanggal 17 Juni 2011 yang disahkan oleh Notaris Jafrizolfi, S.H., SSB mengadakan transaksi jual beli tanah dan bangunan dengan TMT, nilai transaksi sebesar Rp82.977. Dari nilai transaksi tersebut, SSB telah melakukan pembayaran sebesar Rp16.595, dan sisa terutang harus dibayarkan dalam waktu 14 hari setelah penerbitan sertifikat tanah, atau selambat-lambatnya tanggal 30 September 2011.

SS

- a. Pada tanggal 17 Juni 2011, SS dan PT Energi Persada Eramas (Eramas) menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman bersama dengan DBS untuk memperoleh fasilitas *Uncommitted Import Usance Letter of Credit (Usance L/C)* dengan fasilitas pinjaman sebesar USD18.000.000 yang tersedia sampai dengan tanggal 17 Juni 2012. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga bank yang berlaku. Fasilitas pinjaman akan digunakan untuk membiayai pembelian mesin yang berhubungan dengan proyek Eramas di Payo Selincih dan dijamin dengan deposito berjangka sebesar USD18.000.000 yang dimiliki oleh SS, dengan jaminan yang didukung oleh *mortgage agreement* yang ditandatangani pada tanggal yang sama (Catatan 5).

Sebelum perjanjian diatas dilakukan, pada tanggal 16 Juni 2011 PT Elektrindo Perkasa Utama (EPU) menandatangani perjanjian peminjaman deposito berjangka sebesar USD17.800.000 milik SS yang ditempatkan di DBS, yang fasilitasnya tersedia dari tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012. Tingkat suku bunga yang berlaku adalah 6% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan kepemilikan saham 51% EPU di Eramas dan piutang dari pinjaman pemegang saham dari Eramas.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERJANJIAN PENTING, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

SS (lanjutan)

- b. Pada tanggal 1 Oktober 2010, Perusahaan menandatangani Perjanjian Operasi Bersama (JOA) dengan PT Jaya Dinamika Geohidro Energi (JDGE) untuk pengembangan *Minihydro Power Plant* dalam satu program yang meliputi maksimum 10 sub-proyek (dengan maksimal kapasitas 10 MW untuk masing-masing sub-proyek) di Indonesia Timur. Sebelum JOA, SS telah menandatangani "*Convertible Grant and Option Agreement*" (CGA) dengan International Finance Corporation (IFC), dimana IFC sepakat untuk membentuk fasilitas pinjaman *Convertible Grant* ke SS untuk membiayai sebagian pengembangan proyek. IFC adalah yayasan di bawah grup Bank Dunia yang bertujuan untuk mengembangkan dan mendukung investasi energi terbarukan pada negara-negara kelompok IDA dan Indonesia. Bantuan tersebut akan dicairkan sebagian setiap triwulanan dan hanya terbatas pada 50% dari biaya proyek yang dianggarkan dan maksimum USD900.000, dan sisa biaya proyek akan ditanggung bersama oleh SS dan JDGE dengan komposisi 25% untuk masing-masing pihak. Setelah pembangunan proyek selesai, IFC memiliki hak untuk menjadikan pembiayaan tersebut menjadi investasi ekuitas atau perpanjangan bentuk lain dari pembiayaan yang sesuai dengan masing-masing sub-proyek. IFC juga memiliki opsi untuk (i) mengalihkan pinjaman kepada penerimaan pinjaman atau pihak ketiga, (ii) membebaskan penerimaan pinjaman dari investasi ekuitas atau pembiayaan jangka panjang yang sesuai untuk masing-masing sub-proyek. Pada tanggal 30 Juni 2011, porsi sebesar Rp668 dari biaya pengembangan proyek yang telah dibayarkan oleh SS dicatat sebagai bagian dari "Aset Tidak Lancar Lainnya" (Catatan 13).
- c. Pada tanggal 30 Desember 2010, SS menandatangani perjanjian jual beli dengan TU untuk membeli 23 unit Caterpillar Generator Set seharga USD6.888.500, tidak termasuk PPN. Pembayaran akan dilakukan dalam 12 angsuran bulanan mulai dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012.

PA

Berdasarkan perjanjian jual beli saham bersyarat pada tanggal 1 Juni 2011, PA menyetujui untuk mengambil alih 51% kepemilikan saham (diwakili oleh 306 saham) di Eramas dari EPU dengan harga total pembelian Rp371 dan mengambil alih piutang pinjaman pemegang saham dari Eramas sebesar USD15.252.000. Pembelian tersebut akan dilakukan dalam 2 tahap sebagai berikut:

- Tahap 1 : 240 saham dengan harga pembelian sebesar Rp288 (setara dengan 40% kepemilikan saham) dan mengambil-alih pinjaman pemegang saham sebesar USD11.856.000 yang akan dibayarkan setelah proses *due diligence* selesai, pada Tanggal Operasi Komersial.
- Tahap 2 : 66 saham pada harga total pembelian Rp83 (setara dengan 11% kepemilikan saham) dan mengambil alih pinjaman pemegang saham sebesar USD3.396.000 yang akan dibayarkan setelah proses *due diligence* selesai, pada Tanggal Operasi Komersial.

Jika ada bagian dari ketentuan tersebut tidak terpenuhi atau tidak sesuai sebelum penyelesaian, PA memiliki pilihan untuk:

- 1) Mengatur harga pembelian yang akan ditentukan lebih lanjut, atau
- 2) Membatalkan perjanjian dan mendapatkan pengembalian dana atas uang panjar transaksi pertama.

Pada tanggal 30 Juni 2011, proses *due diligence* masih berlangsung.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERJANJIAN PENTING, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

CKB

- a. Pada tanggal 28 Oktober 2010, CKB melakukan perjanjian jasa logistik dengan PT International Nickel Indonesia Tbk (INCO). Periode perjanjian adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang selama 2 tahun.
- b. Pada tanggal 20 April 2009, CKB melakukan perjanjian jasa impor logistik dengan BUT BP Berau Ltd untuk menyediakan jasa logistik terpadu dan jasa pengaturan barang dan logistik selama 5 tahun sejak tanggal 20 April 2009 atau tidak melebihi nilai kontrak maksimum sebesar USD19.502.670.
- c. Pada tanggal 16 Mei 2011, CKB menandatangani perjanjian sewa bangunan dan gudang dengan PT Multi Sejahtera Abadi. Periode perjanjian ini selama lima tahun dari tanggal penyerahan obyek sewa atau selambat-lambatnya 1 Maret 2012 sampai dengan 28 Februari 2017. Syarat dan ketentuan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dinyatakan dalam kontrak perjanjian.
- d. Berdasarkan Perjanjian Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan No. 13 tanggal 20 Juni 2011 yang disahkan oleh Notaris Jafrizolfi, S.H., CKB mengadakan transaksi jual beli tanah dan bangunan dengan TMT, nilai total transaksi sebesar Rp56.589. Dari nilai transaksi tersebut, CKB telah melakukan pembayaran sebesar Rp11.318, dan sisa terhutang harus dibayarkan dalam waktu 14 hari setelah penerbitan sertifikat tanah, atau selambat-lambatnya 20 Desember 2012.

CK

Perjanjian pengangkutan, pemindahan batubara, dan lainnya

CK sebagai penyedia jasa kontraktor penambangan kepada produsen batubara. Dalam kontrak perjanjian dengan produsen batubara dinyatakan bahwa, CK menyediakan tenaga kerja, alat-alat berat, dan material untuk pengupasan tanah lapisan batubara (*overburden*), penambangan batubara, dan pengangkutan *overburden* dan batubara, dan diharuskan untuk memenuhi produksi minimum tertentu atas aktivitas-aktivitas ini. CK akan menerima imbalan jasa yang dihitung secara bulanan, berdasarkan suatu rumusan yang meliputi beberapa klausa penyesuaian.

Produsen Batubara	Tanggal Perjanjian	Periode Kontrak atau Tingkat Produksi (<i>Metric Tonnes/MT</i>)
PT Arutmin Indonesia (Ata & Mangkal api)	1 Juli 2006	Sampai masa umur tambang berakhir Agustus 2008 – Juli 2011 atau saat seluruh cadangan ekonomis tambang batubara telah habis
PT Arutmin Indonesia (sungkai)	1 Juli 2006	ekonomis tambang batubara telah habis
PT Kaltim Batumanunggal	18 Maret 2005	Sampai target produksi tercapai
PT Mahakam Sumber Jaya	14 Juni 2004	1 September 2010 – 31 Agustus 2015
PT Gema Rahmi Persada	27 Desember 2007	Maret 2008 – 1 September 2011
PT Multi Harapan Utama	29 November 2007	19 Oktober 2010 – 18 Oktober 2015
PT Tunas Inti Abadi	25 Juni 2009	Sampai berakhir masa pakai tambang atau sampai 30 Juni 2020
PT Titan Wijaya	18 Maret 2011	72 bulan terhitung dari tanggal mulainya CK beroperasi di tambang Titan

Piutang yang berasal dari kontrak jasa penambangan batubara antara CK dengan para produsen batubara dijamin untuk fasilitas pinjaman sindikasi (Catatan 16).

Semua perjanjian ini dijamin untuk fasilitas pinjaman sindikasi di ANZ Banking Group Limited facility.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERJANJIAN PENTING, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

ATR

a. Perjanjian penyewaan kapal dengan PT International Nickel Indonesia Tbk (INCO)

Pada bulan Desember 2006, ATR melakukan perjanjian sewa menyewa kapal (*time charter*) dengan INCO dimana ATR menyetujui untuk menyewakan kapal Alfa Trans Satu kepada INCO pada tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010. Harga sewa USD94.000 per bulan untuk dua tahun pertama, USD87.000 per bulan untuk tahun 2009 dan USD86.000 per bulan untuk tahun 2010.

Pendapatan ATR dari perjanjian dengan INCO masing-masing sebesar USD516.000 (ekuivalen Rp4.783), USD1.032.000 (setara dengan Rp9.416), USD957.000 (setara dengan Rp10.158) dan USD1.128.000 (ekuivalen Rp10.943) untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

b. Perjanjian penyewaan kapal dengan Talisman Energy Niugini Limited (Talisman)

Pada bulan Oktober 2010, ATR melakukan perjanjian sewa menyewa kapal (*time charter*) dengan Talisman berdasarkan kontrak TENL00146, dimana ATR menyetujui untuk menyewakan kapal Alfa Trans Dua ke Talisman terhitung tanggal 11 Oktober 2010 untuk jangka waktu 2 tahun, dan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Harga sewa adalah USD6.325 per hari.

Perjanjian sewa kapal tersebut dijamin dengan jaminan kinerja dari CKB.

c. Perjanjian pembangunan kapal

Pada tanggal 8 September 2010, ATR melakukan perjanjian pembangunan kapal Landing Craft Tank (LCT) Adinda Azula dengan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan kontrak HULL No. N 10605. Nilai kontrak untuk kapal yang akan diserahkan kepada Perusahaan adalah sebesar USD2.662.000 tidak termasuk PPN. Pada tanggal 30 Juni 2011, jumlah pembayaran berdasarkan kontrak adalah sebesar USD1.464.100 (setara dengan Rp12.812). Kontrak pembuatan kapal ini dibiayai dengan pinjaman PTK II dari Mandiri (Catatan 16).

Pada tanggal 27 Mei 2011, ATR melakukan perjanjian pembangunan kapal N 11607 Adinda Bella dan N 11608 Adinda Cellina dengan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Nilai kontrak untuk kapal yang akan diserahkan kepada ATR adalah sebesar USD3.965.000 tidak termasuk pajak dan biaya lainnya. Pada tanggal 30 Juni 2011, total pembayaran untuk nilai kontrak adalah sebesar USD1.586.000 (setara dengan Rp13.644).

d. Fasilitas obligasi

Berdasarkan perjanjian No. 071/FA/ANZ/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, ATR memperoleh fasilitas obligasi dari ANZ untuk memfasilitasi proses tender dan pengiriman kapal melalui penerbitan *performance bond*, *bid bond* dan *customs bond* dengan jumlah maksimum USD750.000, yang tanpa jaminan. Periode maksimum untuk setiap instrumen jaminan yang dikeluarkan oleh ANZ adalah satu tahun. Pada tanggal 30 Juni 2011, ATR telah menggunakan USD543.976 dari fasilitas tersebut.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERJANJIAN PENTING, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

TIA

a. Perjanjian penjualan batubara

TIA mempunyai beberapa komitmen untuk menjual batubara kepada beberapa pelanggan dengan jumlah tertentu yang disepakati. Penyerahan barang akan dilakukan secara berkala selama jangka waktu tertentu yang berkisar antara satu minggu hingga satu bulan.

Pada tanggal 9 Desember 2010, TIA telah melakukan perjanjian dengan MSPL untuk menjual 5.000.000 MT batubara dengan harga yang disepakati dalam perjanjian. Pengiriman batubara dilakukan selama periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2016 (Catatan 18).

b. Perjanjian jasa penambangan batubara

TIA menandatangani perjanjian No. 01/CK-TIA/KONT-TAMB/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 mengenai pekerjaan jasa penambangan batubara di tambang Sebam dengan CK. Sesuai dengan perjanjian, CK sepakat untuk melakukan kegiatan pengupasan tanah lapisan batubara dan penambangan batubara dengan target produksi 2.434.923 MT dengan rasio pengupasan 5,75:1 MT, dan jumlah pengupasan tanah lapisan batubara sebanyak 14.000.259 Bank Cubic Meter ("BCM") dalam waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012.

Perubahan pertama atas perjanjian jasa penambangan batubara tertanggal 25 Juni 2010 untuk merubah jadwal pembayaran, harga penambangan batubara/BCM, dan merubah tanggal berakhirnya perjanjian sampai dengan berakhirnya umur tambang atau sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 yang mana terjadi lebih dahulu dengan ketentuan target produksi batubara mencapai 3.000.000 MT per tahun.

c. Perjanjian penggunaan jasa pelabuhan

TIA mengadakan perjanjian penggunaan jasa pelabuhan dengan PT Berkat Borneo Coal ("BBC") sebagai pemilik sekaligus pengelola fasilitas dermaga pada tanggal 7 September 2009, perjanjian No. 001/CA-VDR/TIA-BBC/IX/09. Batubara yang akan diproduksi dan dikapalkan selama jangka waktu perjanjian yaitu satu tahun sejumlah 800.000 MT dengan dikenakan harga untuk jasa pelabuhan sebesar Rp50.000/MT (dalam angka penuh) (termasuk didalamnya biaya pelabuhan, *crushing*, *re-handling*, pemuatan, dan biaya *jetty*).

Perjanjian penggunaan jasa pelabuhan telah mengalami perubahan pada tanggal 21 Juni 2010, untuk merubah harga jasa pelabuhan menjadi Rp37.000/MT (dalam angka penuh) untuk batubara di ROM dan Rp50.000/MT (dalam angka penuh) untuk batubara *crushed* (termasuk biaya pelabuhan, *crushing*, *re-handling*, pemuatan, dan biaya *jetty*).

d. Biaya eksploitasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/2003 seluruh perusahaan yang memiliki ijin eksploitasi diwajibkan untuk membayar iuran eksploitasi sebesar 4% sampai 5% dari nilai penjualan, setelah dikurangi beban penjualan dan disajikan sebagai "Beban Penjualan, Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERJANJIAN PENTING, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

TIA (lanjutan)

e. Biaya keagenan

TIA memiliki perjanjian keagenan dengan agen Tn. Girish Raghavan untuk memasarkan batubara kepada beberapa pelanggan tertentu. Agen tersebut mendapatkan komisi sebesar USD0.75/MT berdasarkan jumlah penjualan batubara kepada pelanggan.

f. Jasa sampling dan analisa batubara

Pada tanggal 10 Februari 2011, TIA mengadakan perjanjian dengan PT Geoservices untuk jasa sampling dan analisa batubara di wilayah operasional TIA, Kalimantan Selatan. Biaya atas jasa ini adalah USD30.000/bulan (dalam angka penuh). Jangka waktu kontrak ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak.

g. Pembangunan Jetty

Pada tanggal 11 Januari 2011, TIA menandatangani kontrak perjanjian untuk pembangunan Jetty dengan PT Bangun Arta Utama di Desa Sebampan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Nilai kontrak sebesar Rp53.000 (sebelum Pajak Pertambahan Nilai). Pada tanggal 30 Juni 2011, penyelesaian atas konstruksi ini diperkirakan mencapai 30%, dan TIA telah membayar Rp17.524 dari nilai kontrak.

h. Jual beli tanah

Berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 16 Juni 2011 oleh Notaris Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., TIA akan menjual beberapa bidang tanah di Desa Sebampan kepada PBR dengan nilai penjualan sebesar Rp150.000. Namun demikian sertifikat hak atas tanah tersebut masih digunakan sebagai jaminan utang TIA kepada Mandiri.

Jual beli akan dilakukan jika persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi oleh kedua belah pihak, sebagai berikut:

- TIA telah memperoleh surat pembebasan jaminan atas tanah dari Mandiri;
- PBR telah memperoleh izin dari Badan Usaha Pelabuhan Republik Indonesia cq Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- Pembayaran dari nilai pembelian tanah akan dilakukan dengan angsuran;
- Setiap pihak telah memperoleh izin yang diperlukan, dari otoritas pemerintah/pusat atau otoritas pemerintah/daerah yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan penjualan dan pembelian tanah.

i. Perjanjian layanan hukum

Pada tanggal 1 April 2010, TIA mengadakan perjanjian jasa hukum dengan Yanuar & Partners Law Office dalam rangka memberikan pelayanan hukum dalam proses penambangan batubara di area pertambangan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERJANJIAN PENTING, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Proses litigasi

- a. CK terlibat dalam perkara dengan Bulk Trading, sehubungan dengan kegagalan Bulk Trading untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh CK senilai USD7.100.000 dan Rp3.800 berdasarkan kontrak pekerjaan penambangan batu bara tanggal 20 Februari 2007 antara CK dan Bulk Trading yang diakhiri oleh CK pada tanggal 24 Juni 2008. CK dan Bulk Trading pada awalnya mencoba menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase dengan menggunakan aturan-aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Berdasarkan Keputusan BANI tanggal 25 Februari 2009, BANI memutuskan untuk menolak permohonan arbitrase CK dan memerintahkan CK untuk membayar biaya perkara seluruhnya sejumlah USD86.105 dan Rp46.5. CK kemudian mengajukan permohonan pembatalan keputusan BANI pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Desember 2009. Berdasarkan Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Januari 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan untuk membatalkan Putusan BANI tanggal 25 Februari 2009. BANI kemudian mengajukan banding atas Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Putusan No. 396K/PDT.SUS/2010, Mahkamah Agung memutuskan menerima permohonan banding dari BANI dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. CK kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2011 kepada Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung.
- b. CK juga terlibat dalam perkara lainnya sehubungan dengan sengketa kepemilikan 2 buah bidang tanah yang terletak di Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dengan luas total 20.000 m². Pada tahun 2011, sebuah gugatan diajukan oleh Abdul Hadi terhadap seorang bernama H. Darmansyah sebagai tergugat pertama, Arutmin sebagai tergugat kedua, dan CK sebagai tergugat ketiga pada Pengadilan Negeri Kotabaru. Dalam gugatan tersebut, penggugat menuntut Arutmin untuk membayar (i) kerugian material sebesar Rp358.800 dan Rp3.120 serta (ii) kerugian immaterial yang diderita oleh penggugat sebesar Rp10.000. Berdasarkan gugatan ini, penggugat juga menuntut CK untuk menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan di tanah sengketa sampai ada putusan pengadilan yang menetapkan hak milik dari obyek sengketa. Sampai dengan tanggal laporan, CK sedang dalam proses untuk mengajukan banding.
- c. TIA terlibat dalam gugatan hukum sehubungan dengan kompensasi bagi pemanfaatan lahan yang berada pada area konsesi milik TIA. Pada bulan Januari 2011, penggugat mendaftarkan gugatan terhadap TIA di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penggugat berusaha untuk mencabut dan membatalkan IUP milik TIA berikut ijin pinjam pakai kawasan hutan yang telah diberikan kepada TIA.
- d. TIA juga terlibat dalam gugatan hukum sehubungan dengan kepemilikan tanah yang berada didalam area konsesi milik TIA. Pada bulan Januari 2011 penggugat mendaftarkan gugatan kepada tergugat lainnya di Pengadilan Negeri Kotabaru. Penggugat berusaha agar TIA melepaskan tanah yang menjadi sengketa.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007, Grup memiliki aset dan liabilitas moneter yang signifikan dalam mata uang asing sebagai berikut:

	30 Juni				31 Desember							
	2011		2010		2010		2009		2008		2007	
	USD	Setara dengan Rupiah	USD	Setara dengan Rupiah	USD	Setara dengan Rupiah	USD	Setara dengan Rupiah	USD	Setara dengan Rupiah	USD	Setara dengan Rupiah
Dolar Amerika Serikat												
<u>Aset</u>												
Kas dan setara kas	34.210.422	294.200	26.698.998	242.507	22.998.554	206.780	15.627.660	146.900	12.252.420	134.164	12.039.495	113.408
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	17.799.985	153.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang usaha	110.512.155	950.073	92.480.348	839.999	89.839.284	807.745	87.158.617	819.291	61.719.817	675.832	36.159.359	340.585
Aset lancar lainnya	3.112.500	26.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total	165.635.062	1.424.059	119.179.346	1.082.506	112.837.838	1.014.525	102.786.277	966.191	73.972.237	809.996	48.198.854	453.993
<u>Liabilitas</u>												
Utang bank jangka pendek	16.775.965	144.223	18.000.000	163.494	32.500.000	292.208	10.500.000	98.700	10.153.494	111.188	6.000.000	56.514
Utang usaha	122.861.347	1.056.239	83.889.794	761.971	126.059.838	1.133.404	81.203.191	763.310	106.433.699	1.165.449	29.761.440	280.323
Utang bank jangka panjang	204.103.174	1.754.675	-	-	36.740.990	330.338	-	-	-	-	-	-
Pinjaman jangka panjang lainnya	-	-	44.500.000	404.194	-	-	46.500.000	437.100	60.350.000	660.833	60.000.000	565.140
Sub-total	343.740.486	2.955.137	146.389.794	1.329.659	195.300.828	1.755.950	138.203.191	1.299.110	176.937.193	1.937.470	95.761.440	901.977
Liabilitas dalam Dolar Amerika Serikat, neto	178.105.424	1.531.079	27.210.448	247.153	82.462.990	741.425	35.416.914	332.919	102.964.956	1.127.474	47.562.586	447.984
	30 Juni				31 Desember							
	2011		2010		2010		2009		2008		2007	
	EURO	Setara dengan Rupiah	EURO	Setara dengan Rupiah	EURO	Setara dengan Rupiah	EURO	Setara dengan Rupiah	EURO	Setara dengan Rupiah	EURO	Setara dengan Rupiah
Euro												
<u>Aset</u>												
Kas dan setara kas	26.962	336	12.988	144	23.168	277	24.946	337	16.135	249	20.567	283
Piutang usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	37.001	571	-	-
Sub-total	26.962	336	12.988	144	23.168	277	24.946	337	53.136	820	20.567	283
<u>Liabilitas</u>												
Utang usaha	1.472.155	18.346	680.617	7.546	969.722	11.594	576.505	7.788	1.366.317	21.085	510.973	7.031
Utang bank	-	-	103.815	1.151	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total	1.472.155	18.346	784.432	8.697	969.722	11.594	576.505	7.788	1.366.317	21.085	510.973	7.031
Liabilitas dalam Euro, neto	1.445.193	18.010	771.444	8.553	946.554	11.317	551.559	7.451	1.313.181	20.265	490.406	6.748
	30 Juni				31 Desember							
	2011		2010		2010		2009		2008		2007	
	SGD	Setara dengan Rupiah	SGD	Setara dengan Rupiah	SGD	Setara dengan Rupiah	SGD	Setara dengan Rupiah	SGD	Setara dengan Rupiah	SGD	Setara dengan Rupiah
Dolar Singapura												
<u>Aset</u>												
Kas dan setara kas	11.167	78	797.562	5.169	24.208	169	15.378	103	9.334	71	3.384	22
Piutang usaha	10.164	71	630.304	4.085	430	3	11.944	80	657	5	-	-
Sub-total	21.331	149	1.427.866	9.254	24.638	172	27.322	183	9.991	76	3.384	22
<u>Liabilitas</u>												
Utang usaha	2.347.745	16.399	2.158.000	13.986	1.221.888	8.530	921.917	6.175	1.268.963	9.653	163.181	1.061
Liabilitas dalam dolar Singapura, neto	2.326.414	16.250	730.134	4.732	1.197.250	8.358	894.595	5.992	1.258.972	9.577	159.797	1.039

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007, Grup memiliki aset dan liabilitas moneter yang signifikan dalam mata uang asing sebagai berikut: (lanjutan)

	30 Juni				31 Desember					
	2011		2010		2010		2009		2008	
	JPY	Setara dengan Rupiah	JPY	Setara dengan Rupiah	JPY	Setara dengan Rupiah	JPY	Setara dengan Rupiah	JPY	Setara dengan Rupiah
Yen Jepang										
Liabilitas										
Utang usaha	9.785.047	1.047	13.805.825	1.422	5.054.545	556	544.554	55	16.529	2
	30 Juni				31 Desember					
	2011		2010		2010		2009		2008	
	GBP	Setara dengan Rupiah	GBP	Setara dengan Rupiah	GBP	Setara dengan Rupiah	GBP	Setara dengan Rupiah	GBP	Setara dengan Rupiah
Poundsterling										
Liabilitas										
Utang usaha	14.528	201	3.289	45	720	10	-	-	-	-
	30 Juni				31 Desember					
	2011		2010		2010		2009		2008	
	PGK	Setara dengan Rupiah	PGK	Setara dengan Rupiah	PGK	Setara dengan Rupiah	PGK	Setara dengan Rupiah	PGK	Setara dengan Rupiah
Kina Papua New Guinea										
Aset										
Kas dan setara kas	1.052	4	-	-	-	-	-	-	-	-

34. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan adalah nilai dimana instrumen dapat dipertukarkan/diselesaikan antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*), yang bukan berasal dari penjualan yang dipaksakan atau likuidasi.

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar setiap kelompok dari instrumen keuangan Grup:

1. Kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lainnya, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lainnya dan beban yang masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.
2. Nilai tercatat dari utang bank dan utang jangka panjang lainnya mendekati nilai wajarnya disebabkan oleh pemakaian suku bunga mengambang atas instrumen tersebut, dimana tingkat bunga tersebut selalu disesuaikan dengan pasar oleh masing-masing bank.
3. Nilai wajar utang sewa pembiayaan diperkirakan dengan mendiskontokan arus kas masa depan menggunakan tingkat suku bunga saat ini bagi pinjaman, yang mempersyaratkan risiko kredit dan sisa masa jatuh tempo yang serupa.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan nilai wajar, yang mendekati nilai tercatat, atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup:

	30 Juni 2011	30 Juni 2010	31 Desember 2010
<u>Aset keuangan lancar</u>			
<i><u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u></i>			
Kas dan setara kas	792.675	679.334	433.039
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	162.087	1.713	7.626
Piutang usaha	1.267.304	937.644	985.238
Piutang lainnya	18.894	9.224	9.950
Aset lancar lainnya	27.485	1.124	732
Total aset keuangan lancar	2.268.445	1.629.039	1.436.585
<u>Aset keuangan tidak lancar</u>			
<i><u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u></i>			
Aset tidak lancar lainnya	5.896	4.935	4.700
Total aset keuangan	2.274.341	1.633.974	1.441.285
<u>Liabilitas keuangan jangka pendek</u>			
<i><u>Liabilitas yang dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan yang diamortisasi</u></i>			
Utang bank jangka pendek	469.705	164.645	292.208
Utang usaha	1.398.426	1.092.584	1.270.543
Utang lainnya	166.047	39.613	38.523
Beban yang masih harus dibayar	317.121	316.220	282.130
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank jangka panjang	204.863	28.829	131.813
Utang sewa pembiayaan	331.603	314.293	289.201
Total liabilitas keuangan jangka pendek	2.887.765	1.956.184	2.304.418
<u>Liabilitas keuangan jangka panjang</u>			
<i><u>Liabilitas yang dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan yang diamortisasi</u></i>			
Kewajiban jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank jangka panjang	2.288.589	122.286	715.785
Utang jangka panjang lainnya	-	549.522	125.874
Utang sewa pembiayaan	536.774	468.844	369.185
Utang usaha jangka panjang	-	-	56.435
Beban yang masih harus dibayar – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	32.696	73.644	35.361
Total liabilitas keuangan jangka panjang	2.858.059	1.214.296	1.302.640
Total liabilitas keuangan	5.745.824	3.170.480	3.607.058

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Liabilitas keuangan utama Grup meliputi utang jangka pendek dan jangka panjang, utang usaha dan lainnya, utang sewa pembiayaan, dan beban yang masih harus dibayar. Tujuan utama dari liabilitas keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasi Grup. Grup juga mempunyai berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan lainnya, dan aset lancar lainnya yang dihasilkan langsung dari kegiatan usahanya.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas, risiko mata uang, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

a. Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank jangka pendek dan utang jangka panjangnya. Fluktuasi suku bunga mempengaruhi biaya atas pinjaman baru dan bunga atas saldo utang Grup yang dikenakan suku bunga mengambang.

Pada tanggal 31 Desember 2010, utang sewa pembiayaan dan utang jangka panjang Grup dikenakan suku bunga mengambang.

Kebijakan Grup terkait dengan risiko suku bunga adalah dengan mengelola biaya bunga melalui kombinasi pinjaman dengan suku bunga tetap dan variabel. Grup mengevaluasi perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang dari utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang lainnya sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar uang. Berdasarkan penilaian manajemen, pembiayaan baru akan ditentukan pada suku bunga tetap atau mengambang.

Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan lindung nilai formal atas risiko suku bunga. Untuk utang sewa pembiayaan dan utang jangka panjang, Grup mengelola risiko suku bunga dengan mengalihkannya kepada para pelanggan.

b. Risiko mata uang

Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Dampak fluktuasi nilai tukar terhadap Grup terutama berasal dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, piutang usaha dari penjualan dalam mata uang asing dan utang usaha dari pembelian dalam mata uang asing.

Aset dan liabilitas moneter Grup dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2011 disajikan pada Catatan 33.

Grup tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk risiko pertukaran mata uang asing. Walaupun demikian, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf diatas, fluktuasi nilai tukar rupiah masing-masing terhadap, dolar Amerika Serikat, dolar Australia, dolar Singapura, yen Jepang, poundsterling Inggris dan Euro menghasilkan lindung nilai natural terhadap risiko mata uang Grup.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak terhadap suatu instrumen keuangan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Grup melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Grup memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih. Nilai maksimal eksposur terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat piutang sebagaimana diungkapkan pada Catatan 6. Tidak ada risiko kredit yang terpusat.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya yang mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dan instrumen derivatif tertentu, risiko kredit yang dihadapi timbul karena wanprestasi dari pihak terkait. Grup memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasinya pada bank-bank dengan peringkat kredit yang tinggi. Nilai maksimal eksposur terhadap risiko ini adalah sebesar nilai tercatat dari aset keuangan sebagaimana diungkapkan pada Catatan 4 dan 6.

d. Risiko likuiditas

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasi Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit.

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 Juni 2011:

	30 Juni 2011				
	Kurang dari 1 tahun	1 - 2 tahun	3 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Liabilitas jangka pendek					
Utang bank jangka pendek	469.705	-	-	-	469.705
Utang usaha	1.398.426	-	-	-	1.398.426
Utang lainnya	166.047	-	-	-	166.047
Beban yang masih harus dibayar	317.121	32.696	-	-	349.817
Sub-total	2.351.299	32.696	-	-	2.383.995
Liabilitas jangka panjang					
Utang bank jangka panjang*	204.863	1.054.732	1.233.857	-	2.493.452
Utang sewa pembiayaan*	331.605	250.007	286.765	-	868.377
Sub-total	536.468	1.304.739	1.520.622	-	3.361.829
Total	2.887.767	1.337.435	1.520.622	-	5.745.824

*Termasuk bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PERATURAN MENTERI

a. Peraturan Menteri No. 28/2009

Pada bulan September 2009, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri No. 28/2009, yang salah satu isinya mengharuskan persetujuan Direktur Jenderal untuk penggunaan perusahaan afiliasi sebagai jasa kontraktor pertambangan. Peraturan tersebut memberikan definisi tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan perusahaan afiliasi dan memberikan pengecualian hanya apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di kabupaten/kota dan/atau provinsi, atau apabila tidak terdapat perusahaan kontraktor pertambangan yang mampu di lokasi tersebut. Dalam peraturan tersebut, perusahaan pemilik konsesi pertambangan, berdasarkan kontrak yang telah ada, diwajibkan untuk melaksanakan sendiri semua aktivitas penggalian batubaranya dalam waktu tiga (3) tahun setelah peraturan ini dikeluarkan, kecuali pada kontrak baru dimana kewajiban tersebut berlaku efektif sejak tanggal kontrak. Oleh karenanya, Perusahaan harus mengembangkan kemampuan penambangan sendiri dan tidak tergantung pada kontraktor pihak ketiga.

Peraturan tersebut memberikan masa transisi selama tiga tahun untuk perubahan terhadap perjanjian yang berlaku saat ini. CK sedang mempertimbangkan dampak dari peraturan tersebut oleh karena CK menyediakan jasa kontraktor pertambangan kepada pihak ketiga dan perusahaan afiliasi.

Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal No. 376.K/30/DJB/2010 tertanggal 10 Mei 2010 mengenai tata cara dan persyaratan permohonan persetujuan keikutsertaan entitas anak dan afiliasi dalam usaha jasa pertambangan ("Peraturan Dirjen"). Peraturan Dirjen mengatur lebih lanjut Peraturan Menteri No. 28/2009, khususnya mengenai tata cara dan persyaratan permohonan persetujuan keikutsertaan entitas anak dan afiliasi dalam usaha jasa pertambangan.

b. Peraturan Menteri No. 34/2009

Pada Desember 2009, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MEMR) mengeluarkan peraturan lain, Peraturan Menteri No. 34/2009, yang menetapkan kerangka hukum yang mengharuskan perusahaan pertambangan untuk menjual sebagian produknya ke pelanggan dalam negeri ("*Domestic Market Obligation*" atau "DMO"). Setelah itu, pada tanggal 19 April 2010, MEMR mengeluarkan Keputusan Menteri No. 1604 K/30/MEM/2010 yang menyatakan minimum persentase DMO adalah 24,75%. TIA terus memonitor perkembangan dari peraturan pelaksanaan, dan akan mempertimbangkan pengaruh peraturan tersebut, bila ada, ketika peraturan pelaksanaannya diterbitkan.

c. Peraturan Menteri No. 17/2010

Pada bulan September 2010, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri No. 17/2010 tentang "Prosedur untuk Menentukan Harga atas Penjualan Batubara dan Mineral, dimana peraturan tersebut menyatakan bahwa penjualan batubara akan dijalankan dengan referensi atas ketentuan harga yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, dimana akan dicakup dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Energi, Batubara dan Mineral. Di dalam peraturan Menteri tersebut, *existing spot* dan jangka waktu kontrak yang telah ditandatangani sebelum tanggal diberlakukannya Peraturan Menteri tersebut, harus dikonfirmasi apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dimana jangka waktu kontrak 6 bulan dan 12 bulan. Kontrak tersebut dimana harga penjualan batubara telah dinegosiasikan kembali dengan instruksi Menteri atau Direktorat Jenderal, dikecualikan. TIA masih mempelajari pengaruh atas pemberlakuan peraturan tersebut terhadap kegiatan operasional.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Transaksi non-kas yang signifikan

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
<u>Aktivitas Investasi:</u>					
Perolehan aset tetap dengan utang sewa pembiayaan	327.917	16.806	182.663	273.449	386.097
Perolehan aset tetap yang didapat dari utang usaha	267.767	99.787	73.759	-	-
<u>Aktivitas Pendanaan:</u>					
Konversi OWK menjadi modal saham	757.120	-	-	-	-

38. REKLASIFIKASI AKUN

Berikut adalah akun-akun pada laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah direklasifikasi untuk memungkinkan perbandingan mereka dengan akun-akun pada laporan keuangan interim konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2011:

Sebelum reklasifikasi	Setelah reklasifikasi	Jumlah
<u>31 Desember 2010</u>		
Obligasi wajib konversi - kewajiban tidak lancar	Obligasi wajib konversi - ekuitas	757.120
Hutang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	Utang bank jangka pendek	166.334
Hutang bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	Utang bank jangka pendek	125.874
Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	Biaya penjualan, umum dan administrasi	41.366
Hutang usaha - pihak ketiga	Utang lainnya - pihak ketiga	37.421
Hutang bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - utang bank jangka panjang	18.342
Biaya dibayar dimuka	Aset tidak lancar lainnya	7.296
Beban penjualan, umum dan administrasi	Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	5.035
Hutang usaha - pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Utang lainnya - pihak-pihak berelasi	1.102
Hak minoritas atas aset bersih anak perusahaan	Kepentingan nonpengendali	52

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

Sebelum reklasifikasi	Setelah reklasifikasi	Jumlah
<u>31 Desember 2009</u>		
Obligasi wajib konversi - kewajiban tidak lancar	Obligasi wajib konversi - ekuitas	757.120
Hutang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	Utang bank jangka pendek	98.700
Hutang usaha - pihak ketiga	Utang lainnya - pihak ketiga	36.154
Kewajiban tidak lancar lain-lain	Utang usaha - pihak ketiga	31.509
Biaya penjualan, umum dan administrasi	Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	10.585
Pendapatan (beban) lain-lain - lain-lain, bersih	Beban pokok penjualan dan pendapatan jasa	2.505
Pendapatan (beban) lain-lain - lain-lain, bersih	Biaya penjualan, umum dan administrasi	1.497
Sebelum reklasifikasi	Setelah reklasifikasi	Jumlah
<u>31 Desember 2008</u>		
Hutang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	Utang bank jangka pendek	111.188
Hutang usaha - pihak ketiga	Utang lainnya - pihak ketiga	30.362
Kewajiban tidak lancar lain-lain	Utang lainnya - pihak ketiga	1.627

39. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. No.163 tanggal 21 Juli 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui hal-hal berikut, yang mempengaruhi Anggaran Dasar Perusahaan:

- Pemecahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp1.000 (dalam angka penuh) per saham menjadi Rp500 (dalam angka penuh) per saham.
- Peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp4.680.000 yang terbagi atas 9.360.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (dalam angka penuh) per saham.
- Penerbitan saham baru sebanyak 413.165.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (dalam angka penuh) per saham untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana (IPO).
- Pelepasan kepemilikan PT Tiara Marga Trakindo sebanyak 137.463.000 saham, setelah pemecahan saham, dengan nilai nominal Rp500 (dalam angka penuh) per saham atau sebesar Rp68.732, kepada masyarakat melalui IPO.
- Pelepasan kepemilikan saham Achmad Hadiat Hamami sebanyak 5.000 saham, setelah pemecahan saham, dengan nilai nominal Rp500 (dalam angka penuh) per saham atau sebesar Rp2,5, kepada masyarakat melalui IPO.
- Perubahan status Perusahaan dari Perseroan Terbatas Biasa menjadi Perseroan Terbatas Terbuka.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- Mengubah anggaran dasar Perusahaan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.J.1, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

SSB

Pada tanggal 7 Juli 2011, SSB menandatangani Perubahan Perjanjian Fasilitas Perbankan dengan SCB untuk memperbaharui dan merubah fasilitas pinjaman menjadi:

- Fasilitas pinjaman jangka pendek dengan batas kredit maksimum sebesar USD2.000.000 (atau setara rupiahnya) dan tingkat tahunan sebesar COF ditambah 2,25%.
- Fasilitas import letter of credit dengan batas kredit gabungan maksimum sebesar USD4.000.000 (atau setara dalam berbagai mata uang) dan tingkat tahunan sebesar 2% sampai 2,25% di atas COF).
- Fasilitas pertukaran mata uang asing.

Fasilitas ini tersedia sampai dengan 31 Mei 2012.

SS

- Pada tanggal 12 Juli 2011, SS dan Eramas menandatangani Adendum Perjanjian Pinjaman tanggal 17 Juni 2011 dengan DBS sehubungan dengan fasilitas usance L/C yang diperoleh SS bersama dengan Eramas. Adendum meningkatkan jumlah fasilitas maksimum menjadi USD45.000.000. Adendum juga mensyaratkan SS dan Eramas untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu dan Eramas untuk menyediakan jaminan tambahan minimal sebesar USD45.000.000.
- Pada tanggal 16 Agustus 2011, SS menandatangani perjanjian fasilitas dengan PT Bank ANZ Panin untuk pembiayaan pembelian suku cadang, biaya pemeliharaan dan modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar USD 20.000.000 dan dikenakan bunga sebesar 2,5% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo dua belas bulan setelah penandatanganan perjanjian.
- Pada tanggal 16 Agustus, 2011, Eramas menandatangani pengakuan perjanjian pinjaman dengan SS untuk menyelesaikan pelaksanaan proyek pembangunan penyewaan pembangkit listrik 100 MW berbahan bakar gas di Payoselincah, Jambi, dengan jumlah maksimum sebesar USD15.000.000 dan dikenakan bunga 2,5% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo dua belas bulan setelah penandatanganan perjanjian.
- Pada tanggal 15 Agustus 2011, SS menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang diaktakan dalam Akta Notaris Djumini Setyohadi, S.H., M.Kn. No. 25. Perjanjian kredit tersebut terdiri dari:
 - a. fasilitas kredit modal kerja dengan jumlah kredit maksimum sebesar Rp 50.000;
 - b. fasilitas bank garansi dengan jumlah maksimum sebesar Rp70.000;
 - c. fasilitas kredit pinjaman transaksi khusus dengan jumlah kredit maksimum sebesar Rp600.000.

Pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar 9.50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2012.

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

SS (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pinjaman, SS diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, antara lain:

- a. Rasio hutang terhadap ekuitas maksimum 300%;
- b. Rasio kecukupan hutang minimal 150%.

PA

Pada tanggal 21 Juli 2011, PA melakukan pembayaran kedua sebesar USD2.000.000 (setara dengan Rp17.078) untuk pembelian saham PT Energi Alamraya Semesta.

CKB

Pada tanggal 22 Agustus 2011, CKB memperoleh fasilitas pinjaman tanpa jaminan dari ABM dengan jumlah Rp70.480. Pinjaman tersebut digunakan untuk pembelian dan pengembangan *tug* dan *barges* di BDD. Pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga pasar efektif dalam Rupiah fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada 1 Desember 2016.

BDD

Pada tanggal 25 Agustus 2011, BDD menandatangani perjanjian pembangunan kapal *tug* dan *barges* dengan PT Palma Progress Shipyard, dengan total nilai kontrak sebesar USD18.510.000

40. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK SAJA

	30 Juni		31 Desember			1 Januari 2008/ 31 Desember 2007
	2011	2010	2010	2009	2008	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan setara kas	344.820	333.017	95.153	375.720	163	2.189
Piutang usaha - pihak berelasi	-	-	-	-	26.163	182
Piutang lainnya - pihak ketiga	20	750	128	740	-	2.622
Pajak dibayar di muka	1.909	584	-	-	304	-
Aset lancar lainnya	243	241	344	142	327	-
TOTAL ASET LANCAR	346.992	334.592	95.625	376.602	26.957	4.993
ASET TIDAK LANCAR						
Penyertaan saham	1.454.925	879.512	1.454.925	779.512	3.421	6.186
Aset pajak tangguhan	2.170	454	851	-	2.255	-
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.656 pada tanggal 30 Juni 2011 (30 Juni 2010: Rp444; 31 Desember 2010: Rp925; 31 Desember 2009: Rp66; 31 Desember 2008: Rp264; 31 Desember 2007: Rp2)	8.414	4.688	5.172	1.924	1.941	32
Piutang dari pihak berelasi	866.769	111.095	152.263	66.014	1.166	830
Taksiran tagihan pajak	1.526	277	1.526	277	-	-
Aset tidak lancar lainnya	7.635	432	7.886	100.432	183	1.890
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	2.341.439	996.458	1.622.623	948.159	8.966	8.938
TOTAL ASET	2.688.431	1.331.050	1.718.248	1.324.761	35.923	13.931

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK SAJA (lanjutan)

	30 Juni		31 Desember			1 Januari 2008/ 31 Desember 2007
	2011	2010	2010	2009	2008	
LIABILITAS DAN EKUITAS/DEFISIENSI MODAL						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Utang bank jangka pendek	225.000	-	-	-	-	-
Utang lainnya						
Pihak ketiga	900	113	8.717	95	2.781	2.038
Pihak berelasi	1.597	3.052	984	4.278	-	-
Utang pajak	518	203	6.693	991	998	153
Beban yang masih harus dibayar	7.189	1.244	2.895	379	-	-
Utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun - pihak berelasi	1.006	753	983	-	-	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	236.210	5.365	20.272	5.743	3.779	2.191
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	51	-	-
Liabilitas imbalan kerja	1.517	652	941	-	265	-
Utang jangka panjang:						
Utang bank jangka panjang	773.541	-	-	-	-	-
Utang jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	14.129
Utang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Pihak berelasi	913	1.608	1.386	-	-	-
Utang pemegang saham	-	-	-	-	-	128
Liabilitas lainnya tidak lancar	-	-	-	-	38.310	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	775.971	2.260	2.327	51	38.575	14.257
TOTAL LIABILITAS	1.012.181	7.625	22.599	5.794	42.354	16.448
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)						
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK						
Modal saham - Nilai nominal Rp1.000 (dalam angka penuh) per saham pada tanggal 30 Juni 2011 (30 Juni 2010, 31 Desember 2010, dan 2009: Rp1.000 [dalam angka penuh]; 31 Desember 2008 dan 2007: Rp100.000 [dalam angka penuh])						
Modal dasar - 1.651.520.000 saham pada tanggal 30 Juni 2011 (30 Juni 2010, 31 Desember 2010, dan 2009: 1.651.520.000 saham; 31 Desember 2008 dan 2007: 5.000 saham)						
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.170.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2011 (30 Juni 2010, 31 Desember 2010, dan 2009: 412.880.000 saham; 31 Desember 2008 dan 2007: 2.500 saham)	1.170.000	412.880	412.880	412.880	250	250
Obligasi wajib konversi	-	757.120	757.120	757.120	-	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	524.087	144.231	524.087	144.231	-	-
Saldo laba (defisit)	(17.837)	9.194	1.562	4.736	(6.681)	(2.767)
TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	1.676.250	1.323.425	1.695.649	1.318.967	(6.431)	(2.517)
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS/SETELAH DIKURANGI DEFISIENSI MODAL	2.688.431	1.331.050	1.718.248	1.324.761	35.923	13.931

PT ABM INVESTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT) dan 2010 (TIDAK DIAUDIT),
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (DIAUDIT)
dan enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 (DIAUDIT)
dan 2010 (TIDAK DIAUDIT) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK SAJA (lanjutan)

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2010	2009	2008
PENDAPATAN	-	-	-	1.504	5.704
BEBAN POKOK PENDAPATAN	-	-	-	975	3.519
LABA BRUTO	-	-	-	529	2.185
Beban penjualan, umum dan administrasi	(30.764)	(10.436)	(23.714)	(2.854)	(4.686)
Pendapatan operasi lainnya	2.146	69	-	9.059	(1.168)
Beban operasi lainnya	(16)	-	(26)	-	-
LABA (RUGI) USAHA	(28.634)	(10.367)	(23.740)	6.734	(3.669)
Pendapatan keuangan	9.194	14.418	28.073	9.818	-
Biaya keuangan	(1.279)	(91)	(274)	(1.256)	(2.500)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(20.719)	3.960	4.059	15.296	(6.169)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	-	-	(8.135)	(1.572)	-
Tangguhan	1.320	505	902	(2.307)	2.255
Manfaat (beban) pajak penghasilan - Neto	1.320	505	(7.233)	(3.879)	2.255
LABA (RUGI) NETO	(19.399)	4.465	(3.174)	11.417	(3.914)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(19.399)	4.465	(3.174)	11.417	(3.914)

41. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, 2009, 2008, dan 1 Januari 2008 / 31 Desember 2007, dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang diterbitkan kembali pada tanggal 13 September 2011, dengan perubahan dalam laporan keuangan konsolidasian dan catatan 1b, 1c, 2a, 2b, 2g, 2n, 2o, 2p, 2x, 2z, 2ac, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 29, 31, 32, 37, 38, 39, 40 dan 41 atas laporan keuangan konsolidasian untuk mematuhi persyaratan BAPEPAM-LK sehubungan dengan penawaran umum perdana Perusahaan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIX. Laporan Pakar

Berikut ini disajikan terjemahan ringkasan eksekutif Laporan Pakar oleh Runge mengenai setiap kegiatan utama yang dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana disampaikan dalam Laporan JORC tentang Cadangan Batu Bara.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT Tunas Inti Abadi

STATEMENT OF OPEN CUT COAL RESOURCES AND RESERVES AS AT 1st SEPTEMBER 2011



September 2011 Report

Job No ADV-JA-03768_TIA_2011



Halaman ini sengaja dikosongkan

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THIS DOCUMENT	INFORMASI PENTING TENTANG DOKUMEN INI
1. Our Client This report has been produced by PT Runge Indonesia solely for PT. Tunas Inti Abadi, (the Client). 2. Client Use The Client's use and disclosure of this report is subject to the terms and conditions under which PT Runge Indonesia prepared the report. 3. Notice to Third Parties PT Runge Indonesia prepared this report for the Client only. If you are not the Client: - PT Runge Indonesia has prepared this report having regard to the particular needs and interests of the Client, and in accordance with the Client's instructions. It did not draft this report having regard to any other person's particular needs or interests. Your needs and interests may be distinctly different to the Client's needs and interests, and the report may not be sufficient, fit or appropriate for your purposes. - PT Runge Indonesia does not make and expressly disclaims from making any representation or warranty to you – express or implied – regarding this report or the conclusions or opinions set out in this report (including without limitation any representation or warranty regarding the standard of care used in preparing this report, or that any forward-looking statements, forecasts, opinions or projections contained in the report will be achieved, will prove to be correct or are based on reasonable assumptions.	1. Klien Kami Laporan ini dibuat oleh PT Runge Indonesia dan diserahkan hanya kepada PT. Tunas Inti Abadi, (Klien). 2. Penggunaan oleh Klien Penggunaan dan pengungkapan laporan ini oleh Klien harus tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh PT Runge Indonesia pada saat penulisan laporan ini. 3. Pemberitahuan kepada Pihak Ketiga PT Runge Indonesia menyiapkan laporan ini hanya untuk Klien. Jika anda bukan termasuk Klien: - PT Runge Indonesia telah menyusun laporan ini dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan khusus serta untuk kepentingan Klien, dan berdasarkan instruksi-instruksi dari Klien. Dalam menyusun laporan ini kami tidak mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan pihak lain. Kebutuhan serta kepentingan Anda mungkin berbeda dengan kebutuhan serta kepentingan Klien, dan laporan mungkin saja tidak cukup, tidak layak atau tidak tepat bagi maksud dan tujuan Anda. - PT Runge Indonesia tidak memberikan dan secara tegas menyangkal untuk memberikan pernyataan, kesanggupan atau jaminan apapun kepada Anda – baik tersurat ataupun tersirat – mengenai laporan ini atau kesimpulan atau pendapat yang tercantum di dalam laporan ini (termasuk namun tidak terbatas pada segala pernyataan atau kesanggupan atau jaminan apapun mengenai <i>standard of care</i> yang diterapkan dalam menyusun laporan ini, atau bahwa pernyataan atau janji mengenai hal-hal yang terjadi di kemudian hari, ramalan, pendapat atau

• PT Runge Indonesia expressly disclaims any liability to you and any duty of care to you. • PT Runge Indonesia does not authorise you to rely on this report. If you choose to use or rely on all or part of this report, then any loss or damage you may suffer in so doing is at your sole and exclusive risk.	proyeksi yang terkandung di dalam laporan ini akan dicapai, akan terbukti benar atau berdasarkan asumsi-asumsi yang dianggap wajar. • PT Runge Indonesia secara tegas menyatakan tidak memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban apapun terhadap Anda serta <i>duty of care</i> kepada Anda. • PT Runge Indonesia tidak mengizinkan Anda untuk mengandalkan laporan ini. Apabila Anda memutuskan untuk menggunakan atau mengandalkan seluruh atau sebagian dari laporan ini, maka segala kerugian atau kerusakan yang mungkin Anda derita sebagai akibat penggunaan atau pengandalan laporan ini, sepenuhnya merupakan resiko Anda sendiri.
4. Inputs, Subsequent Changes and No Duty to Update • PT Runge Indonesia has created this report using data and information provided by or on behalf of the Client [and Client's agents and contractors]. Unless specifically stated otherwise, PT Runge Indonesia has not independently verified that data and information. PT Runge Indonesia accepts no liability for the accuracy or completeness of that data and information, even if that data and information has been incorporated into or relied upon in creating this report (or parts of it). • The conclusions and opinions contained in this report apply as at the date of the report. Events (including changes to any of the data and information that PT Runge Indonesia used in preparing the report) may have occurred since that date which may impact on those conclusions and opinions and make	4. Masukan, Perubahan Selanjutnya dan Tanpa Kewajiban untuk Memperbaharui (No Duty to Update) • PT Runge Indonesia telah membuat laporan ini dengan menggunakan data dan informasi yang disediakan oleh atau atas nama Klien [dan para agen Klien dan para kontraktor Klien]. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, PT Runge Indonesia belum melakukan verifikasi data secara independen mengenai data dan informasi tersebut. PT Runge Indonesia tidak bertanggung jawab secara hukum atas keakuratan serta kelengkapan data dan informasi tersebut, meskipun data dan informasi tersebut telah menjadi kesatuan bagian atau diandalkan dalam rangka menyusun laporan ini (atau bagian apapun darinya). • Segala kesimpulan dan pendapat yang terkandung di dalam laporan ini berlaku sesuai dengan keadaan sampai tanggal laporan ini. Peristiwa (termasuk perubahan terhadap salah satu data dan informasi yang digunakan PT Runge Indonesia dalam menyusun laporan ini) yang mungkin terjadi setelah tanggal

them unreliable. PT Runge Indonesia is under no duty to update the report upon the occurrence of any such event, though it reserves the right to do so.	tersebut yang memberikan pengaruh atau dampak terhadap kesimpulan dan pendapat tersebut serta menyebabkannya menjadi tidak dapat diandalkan lagi. PT Runge Indonesia tidak memiliki kewajiban apapun untuk memperbaharui (<i>no duty to update</i>) laporan ini setelah terjadinya peristiwa tersebut, meskipun PT Runge Indonesia berhak untuk melakukan hal demikian.
5. Mining Unknown Factors The ability of any person to achieve forward-looking production and economic targets is dependent on numerous factors that are beyond PT Runge Indonesia's control and that PT Runge Indonesia cannot anticipate. These factors include, but are not limited to, site-specific mining and geological conditions, management and personnel capabilities, availability of funding to properly operate and capitalize the operation, variations in cost elements and market conditions, developing and operating the mine in an efficient manner, unforeseen changes in legislation and new industry developments. Any of these factors may substantially alter the performance of any mining operation.	5. Faktor Pertambangan yang Tidak Diketahui Kemampuan seseorang untuk mencapai tingkat produksi masa depan atau target ekonomi tergantung pada berbagai macam faktor yang berada di luar kendali PT Runge Indonesia dan bahwa PT Runge Indonesia tidak dapat mengantisipasi atau memperkirakan faktor tersebut. Faktor tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, kondisi khusus lokasi tambang kondisi geologi, kemampuan mengelola atau manajemen serta personil, ketersediaan dana dalam rangka pengoperasian tambang secara benar dan permodalan kegiatan operasi, perubahan elemen dan kondisi pasar, pengembangan serta pengoperasian tambang secara efisien, perubahan-perubahan peraturan perundangan yang tidak dapat diramalkan dan pengembangan industri-industri baru. Salah satu dari faktor-faktor ini dapat secara substansial mengubah pelaksanaan pengoperasian tambang.
6. Language Precedence This document is presented in English and Bahasa Indonesian. English words and wording have precedence, in the event of a conflict of meaning or matter of interpretation between the English and the Bahasa Indonesia translation.	6. Keutamaan Bahasa Laporan ini ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Penggunaan dan penataan kata-kata dalam bahasa Inggris memiliki keutamaan yang lebih tinggi, pada saat terjadinya konflik dalam arti atau kesulitan dalam menginterpretasikan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia.

EXECUTIVE SUMMARY

PT Runge Indonesia ("PTRI") was commissioned by PT. Tunas Inti Abadi (hereafter referred to as "TIA" or the "Project") to prepare an independent estimate (hereafter, referred to as the "Statement") of the Open Cut Coal Resources and Reserves of the TIA coal concession located in the province of South Kalimantan, Indonesia, (see **Figure 1**).

This Statement has been issued under the Minarco-MineConsult ("MMC") name. MMC is an associated entity of PT Runge Indonesia. The Statement reports the Coal Resources and Reserves as at 1 September 2011 and has been undertaken in compliance with the requirements of the reporting guidelines of the 2004 Joint Ore Reserves Committee of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia ("The JORC Code").

RINGKASAN EKSEKUTIF

PT Runge Indonesia ("PTRI") ditunjuk oleh PT. Tunas Inti Abadi (selanjutnya disebut sebagai "TIA" atau "Proyek") untuk menyusun suatu perhitungan secara independen (selanjutnya disebut sebagai "Laporan") mengenai *Coal Resources and Reserves* Tambang Terbuka milik TIA batubara konsesi terletak di Propinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, (lihat **Gambar 1**).

Laporan ini diterbitkan di bawah nama Minarco-MineConsult, ("MMC"). MMC merupakan asosiasi dari PT Runge Indonesia. Laporan ini menyajikan laporan analisa mengenai *Coal Resources and Reserves* sampai tanggal 1 September 2011 dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam pedoman laporan pertambangan yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Komite Gabungan Cadangan Biji Institut Pertambangan dan Metalurgi Australasia, Dewan Perhimpunan Ahli Geologi dan Mineral Australia ("Peraturan JORC").

Table ES-1 Mining Concession Summary

Concession	IUP No.	Status	Date Issued	Duration (yrs)	Area
TIA (1)	217 Tahun 2011	Production	05/05/2011	10	2,355
TIA (2)	51.A Tahun 2011	Production	28/01/2011	10	719

The deposit occurs in the Miocene age Warukin Formation. Coal seams are typically variable and split, with average seam thicknesses ranging from 0.6 m to 2.9 m. The main seams (Seams B, LB, C and D) typically average > 1.5 m in thickness.

The coal of the TIA deposit has the following average in situ quality: Total Moisture (TM) 37.4% (as received, ar), Calorific Value (CV) 3,960 kcal/kg (gross as received, gar), Ash 5.7% (air dried basis, adb) and Total Sulphur (TS) 0.15% (adb). The TIA area is a flat lying deposit with seams dipping 2 to 6 degrees to the west.

Small scale mining commenced in July 2009 in the south of the deposit and to the end of June 2011, total production is approximately 2 million

Deposit terjadi di masa Miosen Formasi Warukin. Rata-rata ketebalan lapisan batubara bervariasi dan *split*, dengan rata-rata berkisar antara 0,6 m sampai 2,9 m. Lapisan utama, (yakni Lapisan-lapisan B, LB, C dan D), ketebalan rata-rata > 1.5 m.

Batubara dalam deposit TIA dengan rata-rata kualitas in situ adalah sebagai berikut: TM 37,4% as received (ar), *Calorific value* (CV) 3.960 kcal/kg (*gross as received*, gar), Ash 5,7% (*air dried basis*, adb) dan *Total Sulphur* (TS) 0,15% (adb). Daerah TIA relatif dalam kondisi datar dengan kemiringan lapisan atau *seam dips* antara 2 sampai 6 derajat arah barat.

Kegiatan Pertambangan skala kecil dimulai pada bulan Juli 2009 di daerah selatan, dan pada akhir bulan Juni 2010, produksi total rata

tonnes (Mt). Planned production for 2011 is 3 Mt and it is planned to expand production to 4.5 million tonnes (Mt) by 2012 and 5 million tonnes from 2013 to 2016. Current mining operations are conducted by single mining contractors, PT Cipta Kridatama. The mining method can be described as “multi seam, shallow dip open cut coal mining in a haulback operation”. After an initial box cut, waste is to be hauled back into the mined out areas and the dump areas are then rehabilitated. The open cut operation uses appropriately sized hydraulic excavators and trucks to mine the coal and waste.

Facilities to include offices and a camp with associated road access, power and water supply. The Run of Mine (ROM) stockpile is to be located at the port site. Coal is planned to be hauled in 20 t capacity truck/trailers approximately 25 km to the barge loadout facility on the coast. The planned crusher capacity is producing up to a nominal 750 t/hr, with an approximate average of 700 t/hr. The port stockpile capacity has been constructed to 120,000 t storage with a barge loading rate planned at 1,500 tph. The jetty is capable of handling 8,000 t barges. It is planned to barge coal approximately 8 nautical miles to an offshore transshipment point in the Java Sea.

The deposit has been subject to predominantly close-spaced shallow open hole drilling with “touch” coring of coal seams for obtaining coal samples for analysis. A programme of “twinning” cored holes is ongoing as at the time of reporting and the results of this drilling will be incorporated into the planned future updated Statement of Coal Resources and Reserves. Geophysical logging was undertaken for all drill holes used in the geological model. The database is considered of a suitable standard

rata 2 juta ton (Mt). Produksi yang direncanakan untuk 2011 adalah 3 Mt dan direncanakan untuk memperbesar produksi hingga 4.5 juta ton (Mt) pada tahun 2012 dan 5 Mt pada 2013 hingga 2016. Operasi penambangan saat ini dilakukan oleh kontraktor pertambangan tunggal, PT Cipta Kridatama. Metode penambangan yang digunakan disebut sebagai “kegiatan operasi penambangan dengan multi lapisan, dengan tingkat relatif datar menggunakan metode penambangan tambang terbuka yang diangkut secara *haulback*”. Setelah dilakukan pemotongan blok awal, material tanah penutup kemudian diangkut kembali ke dalam area yang sudah selesai ditambang dan area pembuangan dan kemudian direhabilitasi. Kegiatan operasi tambang terbuka ini menggunakan peralatan berat ekskavator hidrolik dan truk angkut yang sesuai untuk melakukan penambangan batubara serta mengangkut tanah penutup.

Fasilitas termasuk gedung perkantoran dan sebuah akomodasi dilengkapi dengan jalan akses yang diperlukan, fasilitas tenaga listrik serta air bersih. Lokasi stockpile *Run of Mine* (ROM) direncanakan di pelabuhan. Batubara diangkut oleh truk dengan ukuran 20 t sepanjang sekitar 25 km ke pelabuhan di pantai. Kapasitas penghancur yang direncanakan sampai dengan minimal sebesar 750 ton per jam, dengan rata-rata diperkirakan sebesar 700 ton per jam. Kapasitas stockpile hasil tambang yang direncanakan adalah 120,000 t dengan kecepatan permuatan tongkang sebesar 1.500 ton per jam. Dermaga pelabuhan diharapkan mampu menangani kapal tongkang berukuran 8.000 t. Batubara diangkut dengan tongkang atau barge sejauh sekitar 8 mil laut ke titik *transshipment* lepas pantai di Laut Jawa.

Lubang bor pada umumnya dangkal dengan spasi relatif dekat menggunakan metode pengeboran inti sentuh lubang terbuka (*touch coring*) kemudian sampel dikirim untuk dilakukan analisa. Sebuah program pengeboran inti lubang kembar (*twinning cored holes*) sedang berlangsung pada saat pelaporan dan hasil pengeboran ini akan dimasukkan ke dalam Pernyataan Coal Resources and Reserves diperbarui yang direncanakan masa depan. Terdapat rekaman

for JORC Code compliant estimation of Coal Resources. Coal Resources were estimated from the geological model prepared by TIA geologists and reviewed and updated by PTRI based on drill hole data to the end of June 2011.

The Coal Resources are estimated to total **106 million tonnes (Mt)**, of which **32 Mt** is categorised as **Measured**, **39 Mt** as **Indicated** with the balance of **35 Mt** as **Inferred**. (Note: Totals have been rounded to reflect the accuracy of the estimates).

geofisika untuk semua lubang bor. Database geologi dan model yang dianggap standar untuk estimasi *Coal Resources* sesuai JORC Code. Estimasi *Coal Resources* berdasar atas geologi model yang dibuat ahli geologi TIA kemudian ditinjau dan diperbarui oleh PTRI berdasarkan data lubang bor terakhir pada Juni 2011.

Coal Resources diperkirakan berjumlah total **106 Mt**, yang **32 Mt** diantaranya merupakan **Measured Resources**, **39 Mt** diantaranya merupakan **Indicated Resources** dan sisanya sebanyak **35 Mt** diantaranya merupakan **Inferred Resources**. (Catatan: Hasilnya telah mengalami pembulatan yang mencerminkan akurasi).

Table ES-2 Coal Resources Summary

Coal Resources (Mt)			
Measured	Indicated	Inferred	Total
32	39	35	106

(Note: Additional tonnage within Seams C and D has been classified as Inferred category due to the limited coal quality data, although current drill spacing is equivalent to Indicated. TIA are currently completing a series of "twinned" cored holes which it is expected will "upgrade" Inferred coal to Indicated. The results of this drilling will be incorporated within an updated JORC report which is planned to be issued at the end of November 2011).

(Catatan: tonase tambahan dalam Lapisan C dan D diklasifikasikan sebagai kategori *Inferred* karena data kualitas batubara yang terbatas, meskipun jarak pengerboran saat ini setara dengan *Indicated*. TIA sedang menyelesaikan serangkaian pengeboran inti lubang kembar (*twinned cored holes*) yang diharapkan akan "meningkatkan" batubara *Inferred* ke *Indicated*. Hasil pengeboran ini akan dimasukkan dalam laporan JORC yang diperbarui yang direncanakan akan dikeluarkan pada akhir November 2011).

Open Cut Coal Reserves were estimated by applying mining factors and exclusion criteria to the Coal Resources. The mining factors (such as recovery and dilution) were defined from the current open cut mining method. The exclusion criteria included the lease boundary and a minimum working section thickness. TIA provided operating costs and a projected coal price which were reviewed and modified as necessary by PTRI. Minex "Optimiser" software was used to generate a series of incremental pit shells which reflect different economic scenarios and changes in the breakeven incremental strip

Open Cut Coal Reserves ini dihitung dengan mengaplikasikan faktor-faktor pertambangan dan kriteria pengecualian terhadap *Coal Resources*. Faktor-faktor pertambangan ini (seperti *recovery* dan *dilution*) ditentukan berdasarkan suatu metode penambangan terbuka. Kriteria pengecualian termasuk batas wilayah dan ketebalan minimum penambangan. TIA memberikan biaya-biaya operasional dan harga proyeksi batu bara yang ditinjau kembali oleh PTRI dan diubah sebagai diperlukan. *Minex "Optimizer"* adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menghasilkan serangkaian

ratio. Results were examined and the preferred pit shells were then selected by determining the Break Even Strip Ratio (BESR) corresponding to the predicted mining economics.

incremental pit shells yang mencerminkan skenario ekonomi yang berbeda dan perubahan pit shell terhadap perubahan *breakeven incremental strip ratio*. Hasil kemudian dipelajari dan dipilih *pit shells* yang dapat diaplikasikan dengan menentukan *Breakeven strip ratio* (BESR) sesuai dengan ekonomi pertambangan yang diprediksi.

Based on this approach, Coal Reserves were estimated to total **52 Mt**, of which **13 Mt** are **Proven** and **39 Mt** are **Probable** at an average strip ratio of approximately 4.5 bcm/t. The Coal Reserves for the Project are summarised by concession on **Table ES-3** below. (Note: Totals have been rounded to reflect the accuracy of the estimates).

Berdasarkan pendekatan ini, Total *Coal Reserves* diperkirakan berjumlah **52 Mt**, yang **13 Mt** diantaranya merupakan **Proven Reserve** dan **39 Mt** sisanya merupakan **Probable Reserve** dengan *strip ratio* rata-rata diperkirakan sebesar 4,5` bcm/t. *Coal Reserves* untuk Proyek ini dituliskan per konsesi pada **Tabel ES-3** di bawah. (Catatan: Hasilnya telah mengalami pembulatan yang mencerminkan akurasi).

Table ES-3 Coal Reserves Summary

Coal Reserves (Mt)		
Proved	Probable	Total
13	39	52

(Note: Additional Coal Resources within Seams C and D within the planned pit shell are expected to be “upgraded” based on ongoing quality infill drilling; therefore Probable Coal Reserves are expected to increase and this will be incorporated within the updated JORC report).

(Catatan: Coal Resources tambahan dalam Lapisan C dan D dalam shell pit yang direncanakan diharapkan akan "meningkat" berdasarkan pengeboran *in-fill* kualitas yang sedang berlangsung saat ini. Oleh karena itu, Probable Coal reserve diperkirakan meningkat dan akan dimasukkan dalam laporan JORC yang diperbarui).

The estimated average coal quality is TM 35.8%, CV 3,720 kcal/kg (gar), Ash 9.4% as received (ar) and TS content 0.54% ar. The Open Cut Coal Reserves are classified as “Proved” or “Probable” based on the level of detail completed in the mine planning and also the level of confidence in the Coal Resources. Coal Resources are reported inclusive of Open Cut Coal Reserves (that is, Open Cut Coal Reserves are not additional to Coal Resources).

Kualitas rata-rata batubara diperkirakan adalah TM 35,8% (ar), CV 3.720 kcal/kg (gar), Ash 9.4% (ar) dan TS 0,54 % (ar). *Open Cut Coal Reserves* ini diklasifikasikan sebagai *Proven Reserves* atau *Probable Reserves* berdasarkan level detil yang dilengkapi di dalam perencanaan tambang dan juga tingkat keyakinan atas Coal resources. Coal Resources dilaporkan inklusif ke dalam Open Cut Coal Reserves (yakni, Open Cut Coal Reserves bukan merupakan tambahan terhadap Coal Resources).

There are a number of technical, planning and statutory issues which may impact on the stated

Terdapat beberapa isu teknis, perencanaan maupun menurut undang-undang yang dapat berdampak kepada Coal Reserve. Isu-isu

Coal Reserves. These include:

- land and tenure compensation and finalisation of purchases
- further geotechnical studies
- ongoing exploration drilling, including coring to provide additional coal quality data which will increase the level of confidence in the Coal Resources,
- ongoing detailed mine planning which will increase the level of confidence in the Coal Reserves
- updates to the geological model, and
- review of operating cost and revenue assumptions.

These issues may cause the pit shell, mining quantities and Coal Resource and Reserve categorisation to change in future JORC statements.

The Coal Resource estimates in the report were estimated by **Mr William Park**, BSc (Geology), BEcon, MAIG who is a Member of the Australian Institute of Geoscientists. The estimates are based on information compiled and reviewed by PTRI geologists under the supervision of Mr Park. He is a full time employee of PT Runge Indonesia and has sufficient experience which is relevant to the style and type of deposit under consideration and to the activity undertaken to qualify him as a **Competent Person** as defined in the 2004 Edition of the JORC Code.

The Coal Reserve estimates in the report were estimated by **Mr Brian Baumhammer** BE (Mining Hons), MAusIMM, a Member of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy. The estimates are based on information compiled and reviewed by PTRI engineers under the supervision of Mr Baumhammer. He is a full time employee of PT Runge Indonesia and has sufficient experience which is relevant

tersebut termasuk:

- kompensasi untuk tanah dan kepemilikan, serta finalisasi pembelian,
- penelitian geoteknis lebih lanjut,
- pengeboran eksplorasi yang masih berlangsung, termasuk coring, untuk menghasilkan data tambahan kualitas batubara, yang akan meningkatkan level keyakinan *Coal Resources*,
- perencanaan tambang terinci yang masih berlangsung, yang akan meningkatkan tingkat keyakinan *Coal Reserves*,
- pembaharuan atas model geologi, dan
- pengkajian terhadap biaya operasi dan asumsi-asumsi pendapatan.

Hal-hal ini dapat menyebabkan berubahnya *pit shell*, jumlah tertambang, serta kategorisasi *Coal Resource and Reserve* dalam laporan JORC mendatang.

Perkiraan *Coal Resource* di dalam laporan ini dihitung oleh **Mr William Park**, BSc (Geologi), BEcon, MAIG yang merupakan anggota *the Australian Institute of Geoscientists*. Estimasi atau perhitungan-perhitungan ini didasarkan pada informasi yang dikumpulkan serta diteliti oleh ahli geologi PTRI yang diawasi oleh Bapak Park. Yang bersangkutan adalah karyawan tetap PT Runge Indonesia dan memiliki pengalaman yang cukup mengenai jenis dan tipe endapan yang diteliti serta memiliki pengalaman dalam kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat digolongkan sebagai **Orang yang Berwenang** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan JORC Edisi tahun 2004.

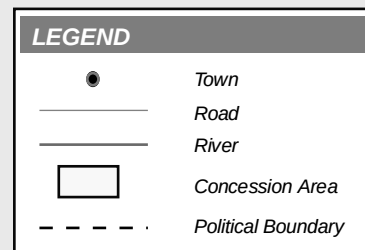
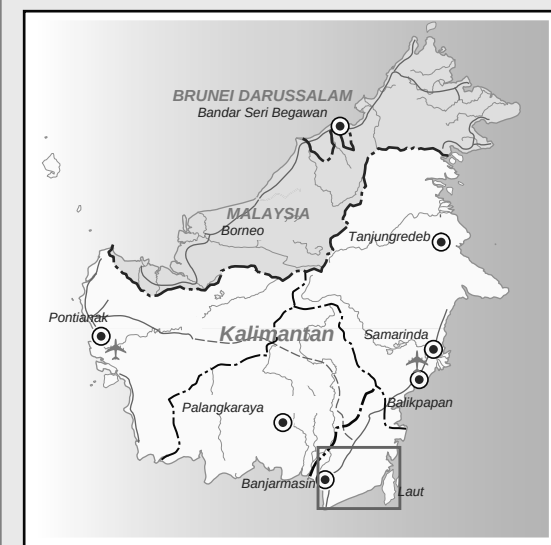
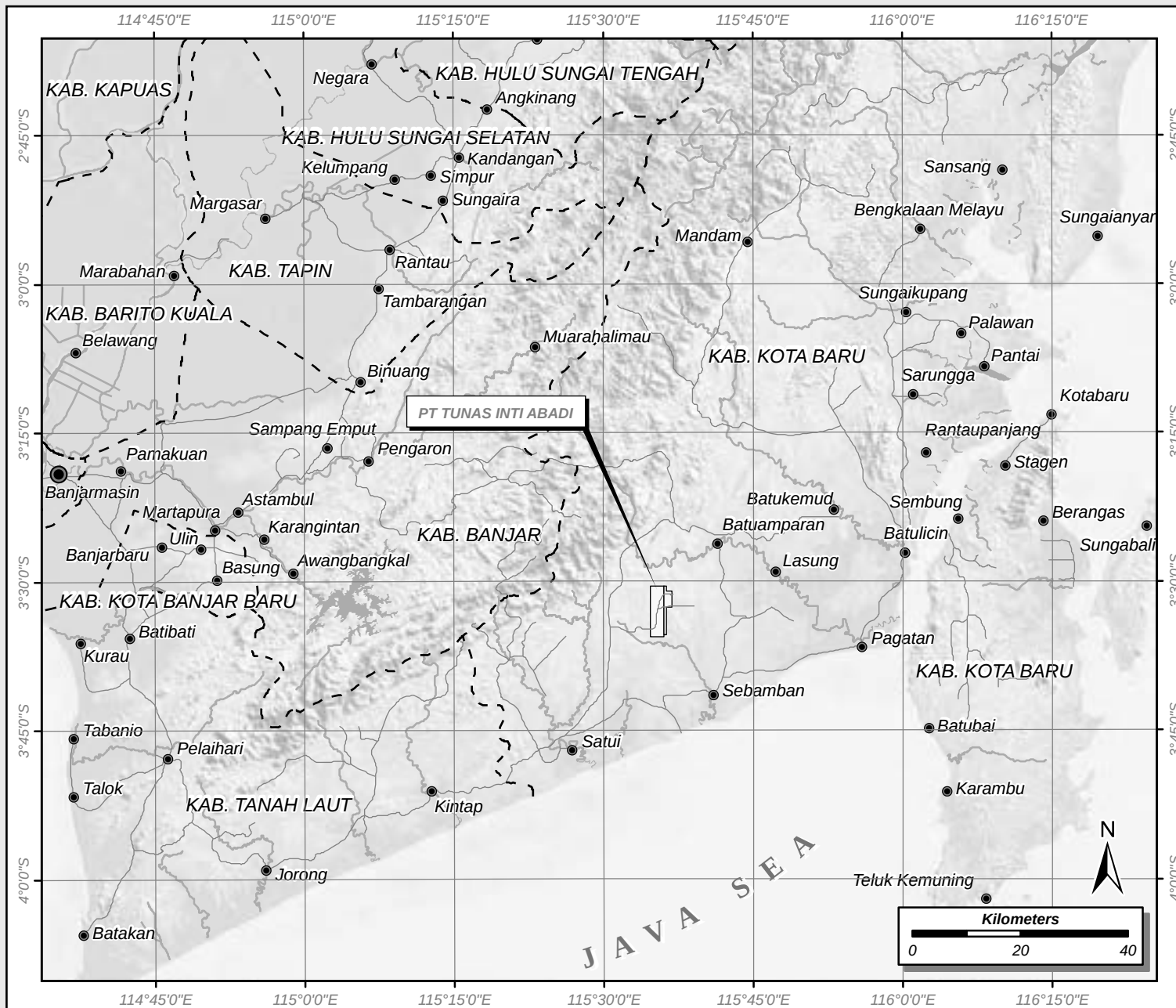
Perhitungan *Coal Reserve* di dalam laporan ini dihitung oleh **Mr Brian Baumhammer** BE (Mining Hons), MAusIMM, Anggota *the Australasian Institute of Mining dan Metallurgy*. Estimasi atau perhitungan ini didasarkan pada informasi yang dikumpulkan serta diteliti oleh ahli teknik pertambangan PTRI yang diawasi oleh Bapak Baumhammer. Yang bersangkutan adalah karyawan tetap PT Runge Indonesia dan

to the style and type of deposit under consideration and to the activity undertaken to qualify him as a **Competent Person** as defined in the 2004 Edition of the JORC Code.

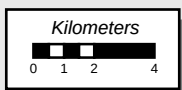
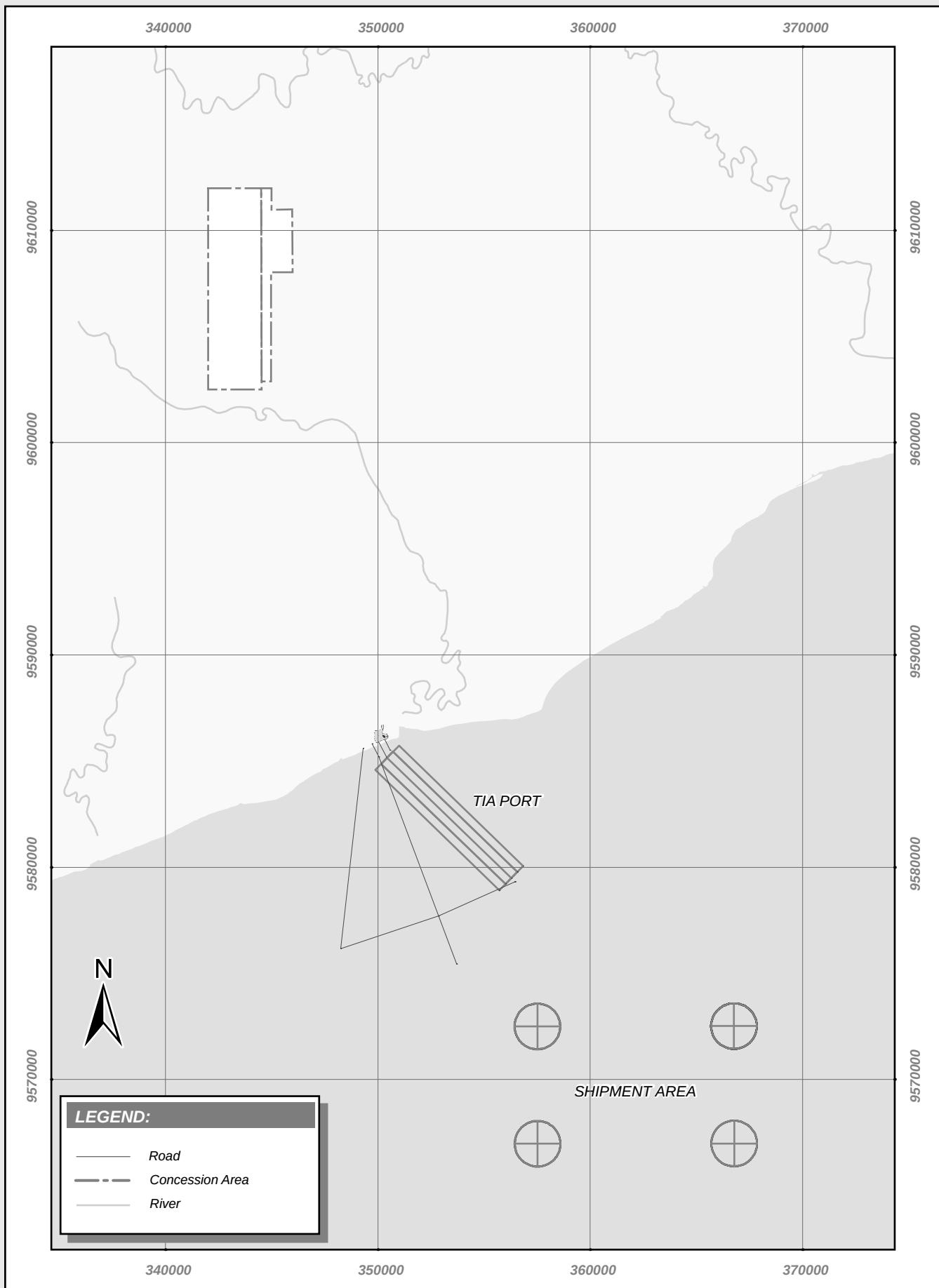
This report may only be presented in its entirety. Parties wishing to publish or edit selected parts of the text, or use the Statement for public reporting, must obtain prior written approval from PTRI and the signatories of this report.

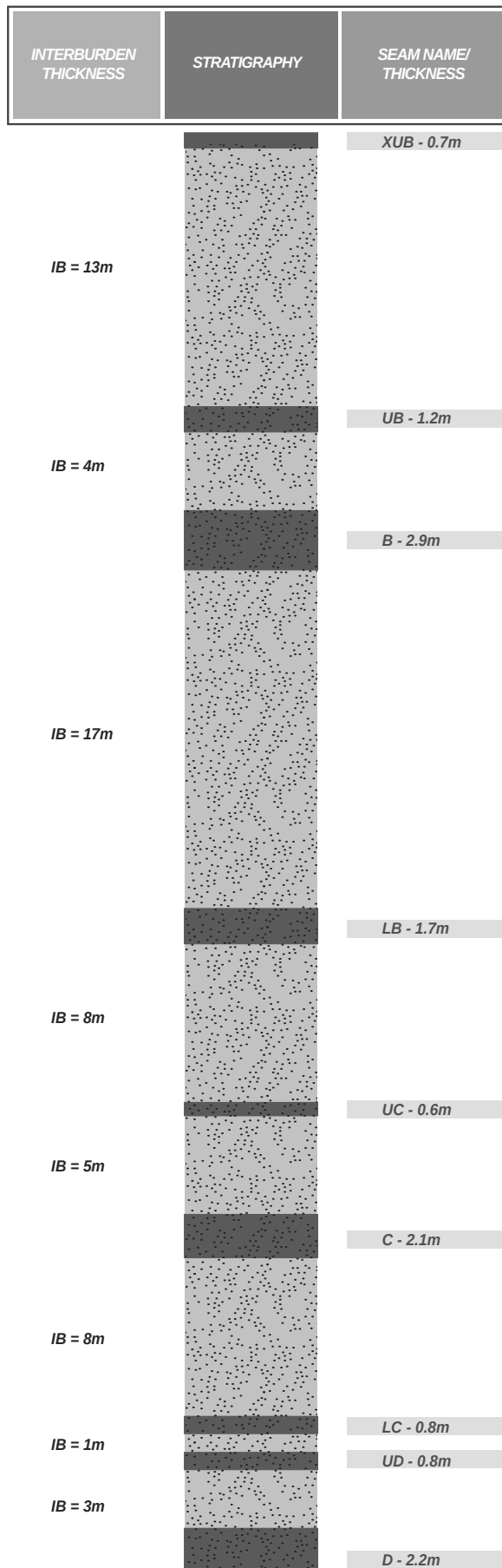
memiliki pengalaman yang cukup mengenai jenis dan tipe endapan yang diteliti serta memiliki pengalaman dalam kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat digolongkan sebagai **Orang yang Berwenang** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan JORC Edisi tahun 2004 atau *the 2004 Edition of the JORC Code*.

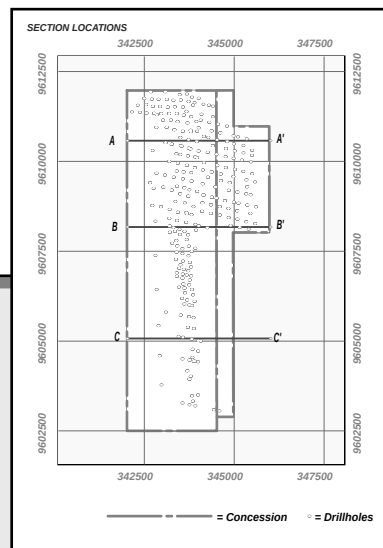
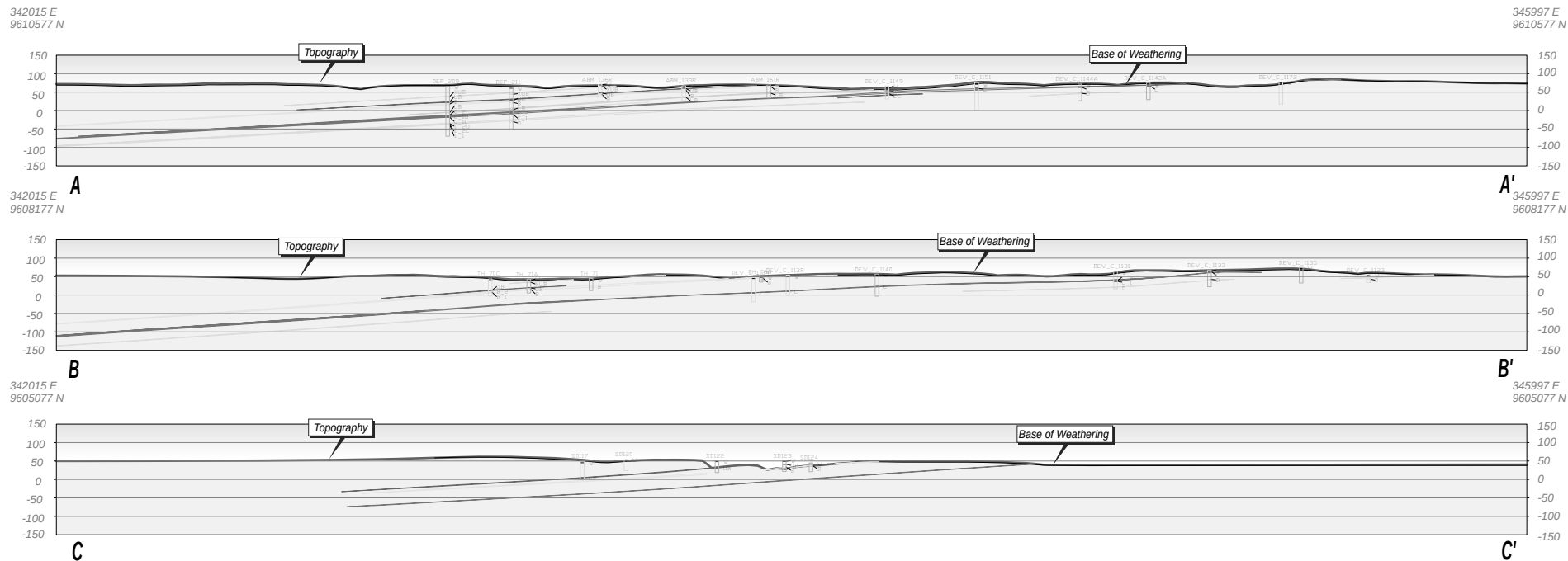
Laporan ini hanya dapat disajikan secara keseluruhan. Para pihak yang bermaksud untuk menerbitkan atau melakukan pengeditan bagian tertentu dari laporan ini, atau bermaksud ingin menggunakan Laporan ini untuk disebarluaskan ke publik, harus memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari PTRI dan para penandatangan di dalam laporan ini.

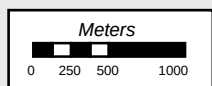
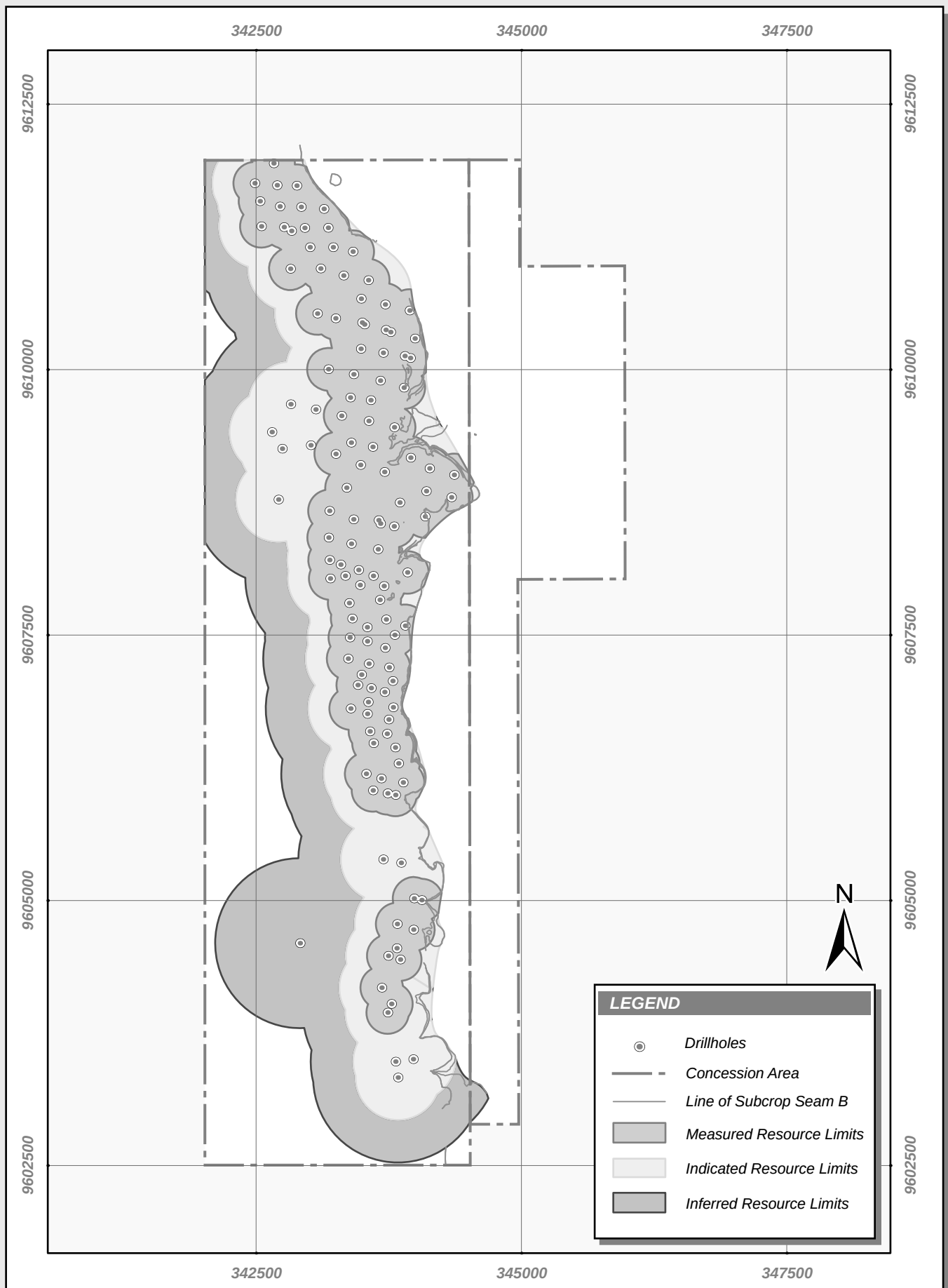


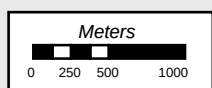
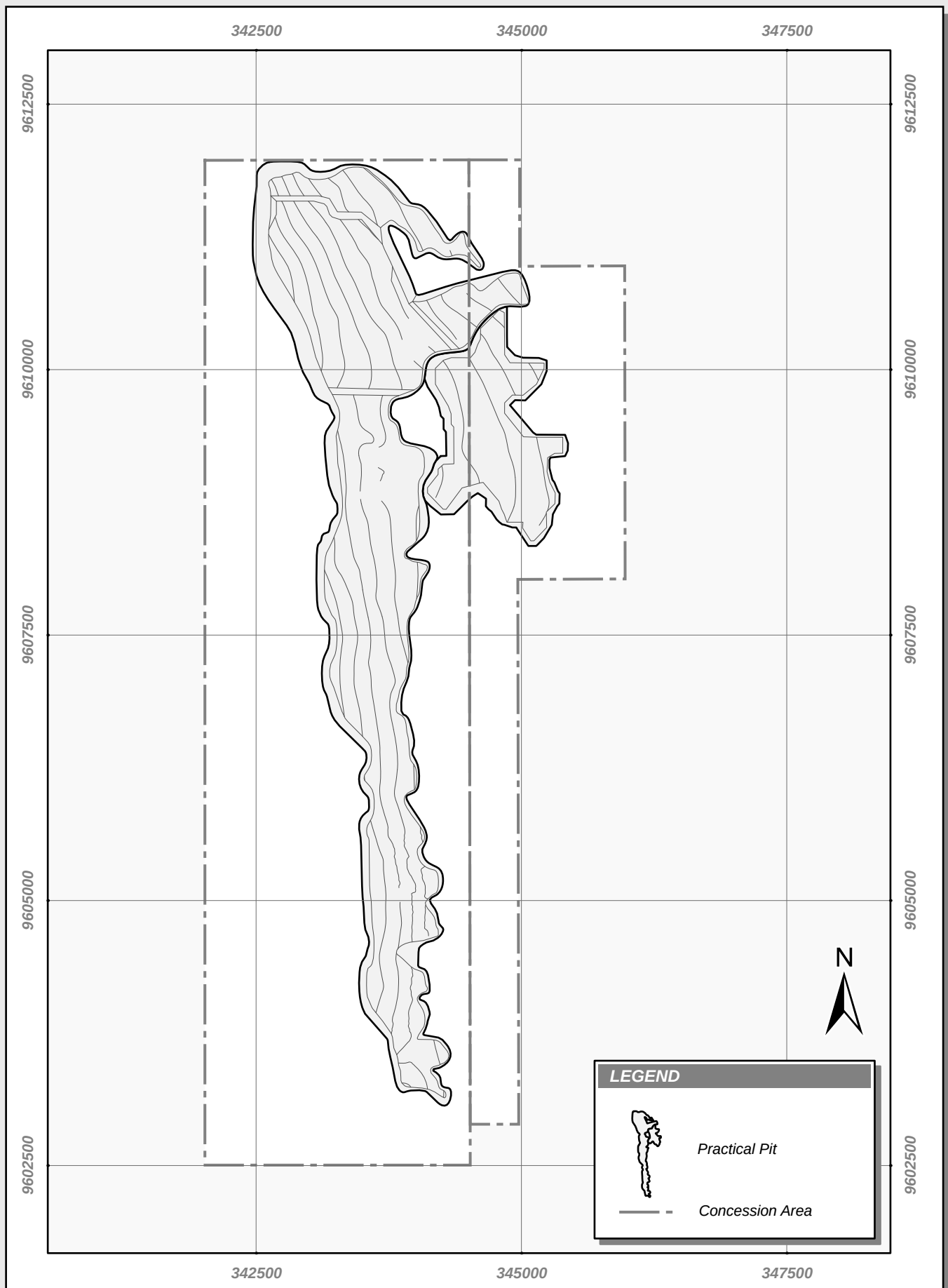
PT Tunas Inti Abadi		
JORC RESOURCES AND RESERVES STATEMENT 2011		
GENERAL LOCATION PLAN		
Date: Jul 2011	Job No: ADV-JA-03768	Figure: 1

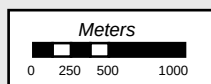
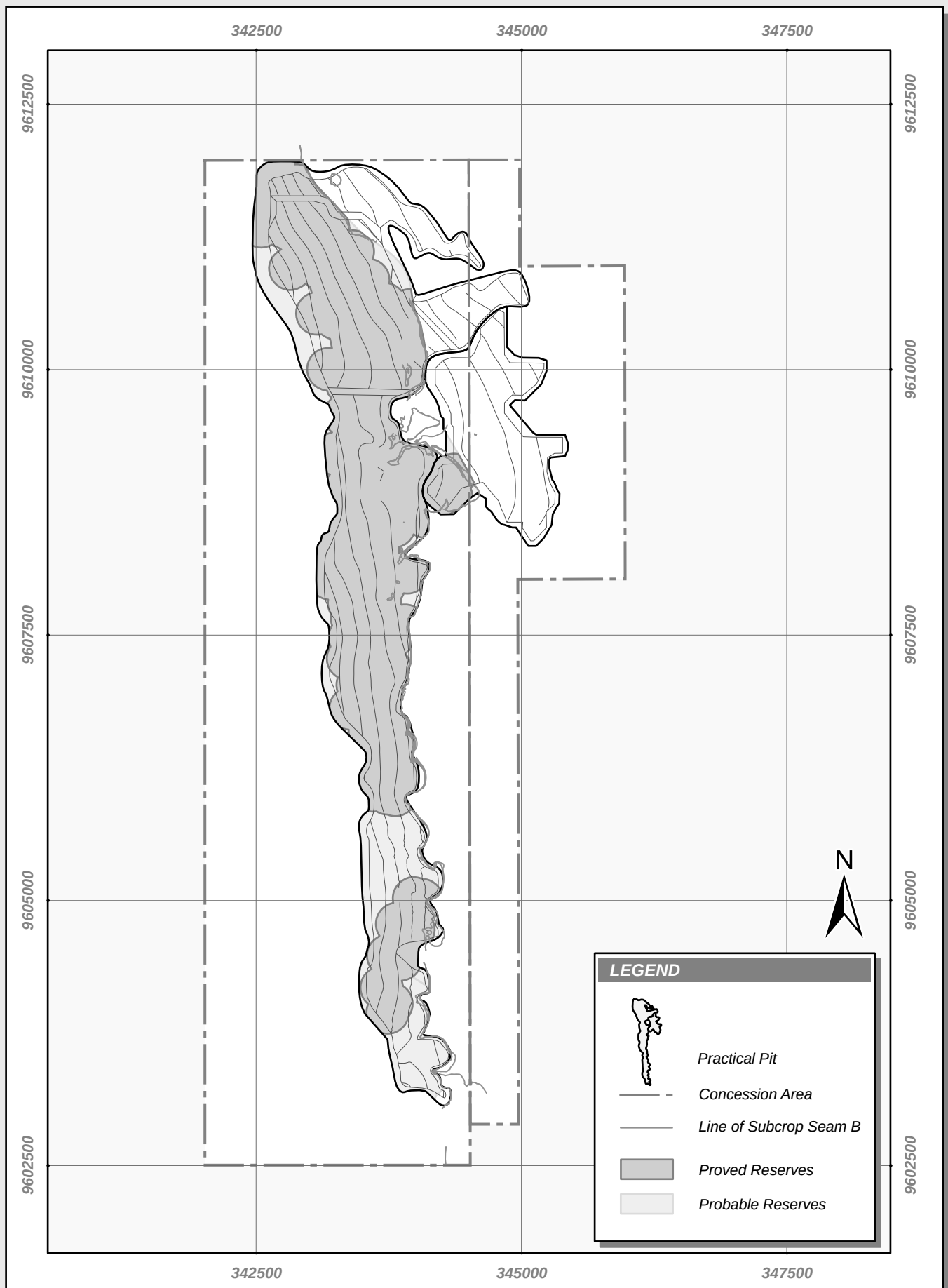












PT. Media Djaya Bersama

ACEH COAL PROJECT

STATEMENT OF OPEN CUT COAL RESOURCES AND RESERVES AS AT 30th JUNE 2011

July 2011 Report

Job No ADV-JA-03770_MDB_2011



Halaman ini sengaja dikosongkan

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THIS DOCUMENT	INFORMASI PENTING TENTANG DOKUMEN INI
1. Our Client This report has been produced by PT Runge Indonesia solely for PT. Media Djaya Bersama, (the Client). 2. Client Use The Client's use and disclosure of this report is subject to the terms and conditions under which PT Runge Indonesia prepared the report. 3. Notice to Third Parties PT Runge Indonesia prepared this report for the Client only. If you are not the Client: - PT Runge Indonesia has prepared this report having regard to the particular needs and interests of the Client, and in accordance with the Client's instructions. It did not draft this report having regard to any other person's particular needs or interests. Your needs and interests may be distinctly different to the Client's needs and interests, and the report may not be sufficient, fit or appropriate for your purposes. - PT Runge Indonesia does not make and expressly disclaims from making any representation or warranty to you – express or implied – regarding this report or the conclusions or opinions set out in this report (including without limitation any representation or warranty regarding the standard of care used in preparing this report, or that any forward-looking statements, forecasts, opinions or projections contained in the report will be achieved, will prove to be correct or are based on reasonable	1. Klien Kami Laporan ini dibuat oleh PT Runge Indonesia dan diserahkan hanya kepada PT. Media Djaya Bersama, (Klien). 2. Penggunaan oleh Klien Penggunaan dan pengungkapan laporan ini oleh Klien harus tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh PT Runge Indonesia pada saat penulisan laporan ini. 3. Pemberitahuan kepada Pihak Ketiga PT Runge Indonesia menyiapkan laporan ini hanya untuk Klien. Jika anda bukan termasuk Klien: - PT Runge Indonesia telah menyusun laporan ini dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan khusus serta untuk kepentingan Klien, dan berdasarkan instruksi-instruksi dari Klien. Dalam menyusun laporan ini kami tidak mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan pihak lain. Kebutuhan serta kepentingan Anda mungkin berbeda dengan kebutuhan serta kepentingan Klien, dan laporan mungkin saja tidak cukup, tidak layak atau tidak tepat bagi maksud dan tujuan Anda. - PT Runge Indonesia tidak memberikan dan secara tegas menyangkal untuk memberikan pernyataan, kesanggupan atau jaminan apapun kepada Anda – baik tersurat ataupun tersirat – mengenai laporan ini atau kesimpulan atau pendapat yang tercantum di dalam laporan ini (termasuk namun tidak terbatas pada segala pernyataan atau kesanggupan atau jaminan apapun mengenai <i>standard of care</i> yang diterapkan dalam menyusun laporan ini, atau bahwa pernyataan atau janji

assumptions. • PT Runge Indonesia expressly disclaims any liability to you and any duty of care to you. • PT Runge Indonesia does not authorise you to rely on this report. If you choose to use or rely on all or part of this report, then any loss or damage you may suffer in so doing is at your sole and exclusive risk.	mengenai hal-hal yang terjadi di kemudian hari, ramalan, pendapat atau proyeksi yang terkandung di dalam laporan ini akan dicapai, akan terbukti benar atau berdasarkan asumsi-asumsi yang dianggap wajar. • PT Runge Indonesia secara tegas menyatakan tidak memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban apapun terhadap Anda serta <i>duty of care</i> kepada Anda. • PT Runge Indonesia tidak mengizinkan Anda untuk mengandalkan laporan ini. Apabila Anda memutuskan untuk menggunakan atau mengandalkan seluruh atau sebagian dari laporan ini, maka segala kerugian atau kerusakan yang mungkin Anda derita sebagai akibat penggunaan atau pengandalan laporan ini, sepenuhnya merupakan resiko Anda sendiri.
4. Inputs, Subsequent Changes and No Duty to Update • PT Runge Indonesia has created this report using data and information provided by or on behalf of the Client [and Client's agents and contractors]. Unless specifically stated otherwise, PT Runge Indonesia has not independently verified that data and information. PT Runge Indonesia accepts no liability for the accuracy or completeness of that data and information, even if that data and information has been incorporated into or relied upon in creating this report (or parts of it). • The conclusions and opinions contained in this report apply as at the date of the report. Events (including changes to any of the data and information that PT Runge Indonesia used in preparing the report) may have occurred since that	4. Masukan, Perubahan Selanjutnya dan Tanpa Kewajiban untuk Memperbaharui (<i>No Duty to Update</i>) • PT Runge Indonesia telah membuat laporan ini dengan menggunakan data dan informasi yang disediakan oleh atau atas nama Klien [dan para agen Klien dan para kontraktor Klien]. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, PT Runge Indonesia belum melakukan verifikasi data secara independen mengenai data dan informasi tersebut. PT Runge Indonesia tidak bertanggung jawab secara hukum atas keakuratan serta kelengkapan data dan informasi tersebut, meskipun data dan informasi tersebut telah menjadi kesatuan bagian atau diandalkan dalam rangka menyusun laporan ini (atau bagian apapun darinya). • Segala kesimpulan dan pendapat yang terkandung di dalam laporan ini berlaku sesuai dengan keadaan sampai tanggal laporan ini. Peristiwa (termasuk perubahan terhadap salah satu data dan informasi yang digunakan PT Runge

date which may impact on those conclusions and opinions and make them unreliable. PT Runge Indonesia is under no duty to update the report upon the occurrence of any such event, though it reserves the right to do so.	Indonesia dalam menyusun laporan ini) yang mungkin terjadi setelah tanggal tersebut yang memberikan pengaruh atau dampak terhadap kesimpulan dan pendapat tersebut serta menyebabkannya menjadi tidak dapat diandalkan lagi. PT Runge Indonesia tidak memiliki kewajiban apapun untuk memperbaharui (<i>no duty to update</i>) laporan ini setelah terjadinya peristiwa tersebut, meskipun PT Runge Indonesia berhak untuk melakukan hal demikian.
5. Mining Unknown Factors The ability of any person to achieve forward-looking production and economic targets is dependent on numerous factors that are beyond PT Runge Indonesia's control and that PT Runge Indonesia cannot anticipate. These factors include, but are not limited to, site-specific mining and geological conditions, management and personnel capabilities, availability of funding to properly operate and capitalize the operation, variations in cost elements and market conditions, developing and operating the mine in an efficient manner, unforeseen changes in legislation and new industry developments. Any of these factors may substantially alter the performance of any mining operation.	5. Faktor Pertambangan yang Tidak Diketahui Kemampuan seseorang untuk mencapai tingkat produksi masa depan atau target ekonomi tergantung pada berbagai macam faktor yang berada di luar kendali PT Runge Indonesia dan bahwa PT Runge Indonesia tidak dapat mengantisipasi atau memperkirakan faktor tersebut. Faktor tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, kondisi khusus lokasi tambang kondisi geologi, kemampuan mengelola atau manajemen serta personil, ketersediaan dana dalam rangka pengoperasian tambang secara benar dan permodalan kegiatan operasi, perubahan elemen dan kondisi pasar, pengembangan serta pengoperasian tambang secara efisien, perubahan-perubahan peraturan perundangan yang tidak dapat diramalkan dan pengembangan industri-industri baru. Salah satu dari faktor-faktor ini dapat secara substansial mengubah pelaksanaan pengoperasian tambang.
6. Language Precedence This document is presented in English and Bahasa Indonesian. English words and wording have precedence, in the event of a conflict of meaning or matter of interpretation between the English and the Bahasa Indonesia translation.	6. Keutamaan Bahasa Laporan ini ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Penggunaan dan penataan kata-kata dalam bahasa Inggris memiliki keutamaan yang lebih tinggi, pada saat terjadinya konflik dalam arti atau kesulitan dalam menginterpretasikan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia.

EXECUTIVE SUMMARY

PT Runge Indonesia ("PTRI") was commissioned by Media Djaya Bersama ("MDB") to prepare an independent estimate (hereafter, referred to as the "Statement") of the Open Cut Coal Resources and Reserves of the Aceh Coal Project ("Aceh" or the "Project") which consists of two adjoining mining concessions, PT Mifa Bersaudara ("MB") and PT Bara Energi Lestari ("BEL"), located in province of Aceh, Indonesia, approximately 20 km from the regional centre of Meulaboh (see **Figure 1**).

This Statement has been issued under the Minarco-MineConsult ("MMC") name. MMC is an associated entity of PT Runge Indonesia. The Statement reports the Coal Resources and Reserves as at 30 June 2011 and has been undertaken in compliance with the requirements of the reporting guidelines of the 2004 Joint Ore Reserves Committee of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia ("The JORC Code").

The Project consists of two adjoining mining concessions (see **Figure 2**). The mining concessions and permitting status are summarised on **Table ES-1** below.

RINGKASAN EKSEKUTIF

PT Runge Indonesia ("PTRI") ditunjuk oleh Media Djaya Bersama ("MDB") untuk menyusun suatu perhitungan secara independen (selanjutnya disebut sebagai "Laporan") mengenai Sumberdaya dan Cadangan Batubara Tambang Terbuka milik Aceh Coal Project ("Aceh" atau "Proyek") yang tergabung dari dua proyek gabungan, PT Mifa Bersaudara ("MB") and PT Bara Energi Lestari ("BEL") terletak di Propinsi Aceh, Indonesia, yang berjarak sekitar 20 km dari ibukota Meulaboh (lihat **Gambar 1**).

Laporan ini diterbitkan di bawah nama Minarco-MineConsult, ("MMC"). MMC merupakan asosiasi dari PT Runge Indonesia. Laporan ini menyajikan laporan analisa mengenai Sumberdaya dan Cadangan Batubara sampai tanggal 30 Juni 2011 dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam pedoman laporan pertambangan yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Komite Gabungan Cadangan Bijih Institut Pertambangan dan Metalurgi Australasia, Dewan Perhimpunan Ahli Geologi dan Mineral Australia ("Peraturan JORC").

Proyek ini terdiri dari dua konsesi pertambangan yang bersebelahan (lihat **Gambar 2**). Konsesi pertambangan dan status perijinan diringkas pada **Tabel ES-1** di bawah ini.

Table ES-1 Aceh Mining Concessions

Concession	Area (Ha)	IUP No	Date Issued	Term (yrs)	Status
PT Mifa Bersaudara	3,134	117.b Tahun 2011	30 March 2011	20	Production
PT Bara Energi Lestari	1,495	545/41/SK/IUP-OP/2010	18 March 2010	10	Production

The Aceh deposit occurs in the late Pliocene to early Pleistocene age Tutut Formation. Exploration of the MB and BEL blocks was undertaken primarily by PT Danmar Explorindo (Danmar) in 2005-2006 with additional in-fill and quality drilling completed in 2010. The exploration programme and data collection was completed to JORC standards. Drilling is typically at 500 m spacing across most of the MB block with a smaller area in the southeast

Deposit Aceh terjadi di masa Pliosen akhir sampai Pleistosen awal Formasi Tutut. Eksplorasi blok MB dan BEL dilakukan sebagian besar oleh PT Danmar Explorindo (Danmar) pada tahun 2005-2006 dengan Penambahan pengeboran *in-fill* dan kualitas yang selesai pada tahun 2010. Program eksplorasi dan pengumpulan data sesuai standar JORC. Pengeboran pada umumnya berjarak 500 m di hampir seluruh blok MB

subject to detailed drilling at 125 m spacing (see **Figure 3**). Drilling in BEL has a similar spacing of 500m but does not have any detailed drilling.

The deposit is multi-seam with 3 main seams (Seams A2, B1 and C1) and a number of seam splits (or sub-seams) identified at up to 4.2 m in average thickness. Drilling concentrated on the upper three main seams with a limited number of deeper holes intersecting the underlying Seams D and E. Seam dips are shallow and range from 5-10 degrees. Typical stratigraphy and cross sections are shown on **Figures 4 and 5**.

The coal is low rank lignite coal with average in situ quality as follows: Equilibrium Moisture (EM) 48.5% (as received basis, ar), Total Moisture (TM) 43.8% Calorific value (CV) 3,440 kcal/kg (gross as received, gar), Ash 4.6% (air dried basis, adb) and Total Sulphur (TS) 0.16% (adb).

PTRI undertook a previous site visit to the Meulaboh area in January 2009, has reviewed the results of the Danmar exploration programme, the MDB mine plan and hydrographic survey in the MDB data room, built a Mincom "Minescape" geological model, completed pit optimisation and a LOM schedule.

Trial mining was undertaken in 2008 to supply coal to a local purpose built 15 MW power station and a total of approximately 70,000 tonnes were mined. It is understood that mining is currently suspended. The proposed mining method can be described as "multi seam, low to moderate dip open cut coal mining in a haulback operation". After an initial box cut, waste is to be hauled back into the mined out areas and the dump areas are then rehabilitated. The open cut operation uses appropriately sized hydraulic excavators and trucks to mine the coal and waste.

sedangkan sebagian kecil di area tenggara telah dilakukan pengeboran semi-detail dengan jarak 125 m (lihat **Gambar 3**). Pengeboran di daerah BEL mempunyai jarak yang sama pada 500 m tetapi tidak mempunyai pengeboran detail.

Deposit ini mempunyai multi- lapisan dengan tiga lapisan utama (yakni Lapisan A2, B1 dan C1) dan sejumlah lapisan *split* (atau *sub-seams*) telah diidentifikasi dengan ketebalan rata-rata sampai 4.2 m. Pengeboran terkonsentrasi pada tiga lapisan utama bagian atas dengan jumlah terbatas lubang bor lebih dalam yang memotong Lapisan D dan E yang berada di bawahnya. Kemiringan lapisan atau *seam dips* adalah dangkal dan bervariasi antara 5 sampai 10 derajat. Stratigrafi dan penampang umum ditampilkan pada **Gambar 4 dan 5**.

Batubara ini batubara lignit low rank dengan rata-rata kualitas in situ adalah sebagai berikut: Kesetimbangan Air (EM) 48.5% (sebagaimana diterima, ar) Kandungan Air (TM) 43.8%, Nilai Kalori (CV) 3,440 kcal/kg (kandungan sebagaimana diterima, gar), Abu 4.6% (basis udara kering, adb) dan Kandungan Belerang (TS) 0.16% (adb).

PTRI melakukan kunjungan site ke daerah Meulaboh pada Januari 2009, dan telah mengkaji hasil dari program eksplorasi Danmar, rencana penambangan MDB dan survei hidrografi di ruang data MDB, membangun model geologi Mincom "Minescape", melakukan optimisasi pit dan rencana penambangan jangka panjang (LOM).

Penambangan percobaan dilakukan pada tahun 2008 untuk pasokan batubara tujuan lokal untuk stasiun daya 15MW dan total keseluruhan sekitar 70.000 ton yang telah ditambang. Telah dimengerti bahwa penambangan saat ini ditanggguhkan. Metode penambangan yang digunakan disebut sebagai "kegiatan operasi penambangan dengan multi lapisan, dengan tingkat kemiringan relatif datar hingga sedang menggunakan metode penambangan tambang terbuka yang diangkut secara *haulback*". Setelah dilakukan pemotongan blok awal, tanah penutup kemudian diangkut kembali ke dalam area yang sudah selesai ditambang dan area pembuangan yang kemudian direhabilitasi.

Kegiatan operasi tambang terbuka ini menggunakan peralatan berat ekskavator hidrolik dan truk angkut yang sesuai untuk melakukan penambangan batu bara juga tanah penutup

MDB has surveyed a potential a haul route and plans to haul coal in truck/trailers approximately 12 km to the proposed barge loadout facility on the Indian Ocean coast, south of Meulaboh where a hydrographic survey has been completed. It is planned to construct facilities to include offices and a camp with associated road access, power and water supply. The Run of Mine (ROM) coal will not be washed, but will be crushed to produce a thermal export coal. The Run of Mine (ROM) stockpile and crusher facility are to be located at the mine site

Rute potensi pengangkutan telah disurvei oleh MDB dan direncanakan untuk mengangkut batubara menggunakan truk/trailer sekitar 12 km ke fasilitas pelabuhan di Samudera Hindia, arah selatan dari Meulaboh, yang telah selesai dilakukan survei hidrografi. Sudah direncanakan untuk membangun fasilitas termasuk gedung perkantoran dan sebuah akomodasi dilengkapi dengan jalan akses yang diperlukan, fasilitas tenaga listrik serta air bersih. Batubara *Run of Mine* (ROM) tidak akan dicuci namun akan dihancurkan untuk menghasilkan batubara termal untuk diekspor. Lokasi stockpile *Run of Mine* (ROM) dan fasilitas penghancur direncanakan di area penambangan.

The planned port stockpile capacity is 120,000 tonnes (t) and the barge loading rate is 1,400 tonnes per hour (tph) ramping up to 3,000 tph. The jetty will be capable of handling 8,000 t barges. It is planned to barge coal to a transshipment point 6 km offshore. Planning is progressing on a direct Handymax ship loading facility at the port facilities with a proposed capacity of 500,000 tonnes per month. During the construction stage it is planned to temporarily utilise a public port located at Meulaboh capable of loading 8,000 t barges.

Kapasitas stockpile pelabuhan yang direncanakan adalah 120.000 ton (t) dan kecepatan pemuatan tongkang sebesar 1.400 ton per jam (tph) dan meningkat sampai 3.000 ton per jam (tph). Dermaga pelabuhan diharapkan mampu menampung kapal tongkang berukuran 8.000 t. Batubara diangkut dengan tongkang atau *barge* sekitar 6 km ke titik *transshipment*. Rencana yang sedang berlangsung adalah fasilitas pemuatan ke kapal langsung *Handymax* di fasilitas pelabuhan dengan kapasitas 500.000 t per bulan. Selama tahap konstruksi direncanakan untuk sementara memanfaatkan pelabuhan umum yang terletak di Meulaboh yang mampu menampung kapal tongkang berukuran 8.000 t.

The deposit has been subject to predominantly shallow open hole drilling with touch coring of coal seams to obtain coal samples for analysis. Geophysical logging was available for the majority of drillholes used by PTRI in the geological modelling using Mincom "Minescape" software. The level of confidence of data is considered to be suitable for Coal Resource estimation. Coal Resource estimates were estimated from the geological model to the end

Pada deposit telah dilakukan pengeboran dangkal lubang terbuka menggunakan metode pengeboran inti sentuh (*touch coring*) untuk mendapatkan sampel batubara yang kemudian untuk dilakukan analisa. Terdapat rekaman geofisika untuk kebanyakan lubang bor yang digunakan oleh PTRI dalam model geologi dengan perangkat lunak *Mincom "Minescape"*. Tingkat keyakinan pada data dianggap standar untuk estimasi Sumber Daya Batubara. Estimasi *Coal Resources* diestimasi dari model

of June 2011.

The Coal Resources are estimated to total **455 Million tonnes (Mt)**, of which **18 Mt** is categorised as **Measured**, **289 Mt** as **Indicated** with the balance of **148 Mt** as **Inferred**. The Coal Resources by concession are summarised on **Table ES-2** below. Further exploration drilling is planned which is anticipated to improve the level of confidence of current Coal Resources from Inferred to Indicated and from Indicated to Measured status in future JORC updates.

geologi pada akhir Juni 2011.

Coal Resources diperkirakan berjumlah total **455 Mt**, dimana **19 Mt** diantaranya merupakan Sumberdaya **Terukur**, **288 Mt** diantaranya merupakan Sumberdaya **Terindikasi** dan sisanya sebanyak **148 Mt** diantaranya merupakan Sumberdaya **Tereka**. Sumberdaya Batubara per konsesi dituliskan pada **Tabel ES-2** di bawah. Pengeboran eksplorasi lebih lanjut direncanakan untuk meningkatkan tingkat keyakinan *Coal Resources* saat ini dari Inferred ke Indicated dan dari Indicated ke Measured dalam laporan JORC masa depan.

Table ES-2 Coal Resources Summary

Block	Coal Resources (Mt)			
	Measured	Indicated	Inferred	Total
MB	18	251	114	383
BEL	0	38	34	72
TOTAL	18	289	148	455

Open Cut Coal Reserves were estimated by applying modifying factors and exclusion criteria to the Coal Resources. These modifying factors (such as recovery and dilution) were defined from the current open cut mining method. The exclusion criteria included the lease boundary and a minimum working section thickness. PTRI completed pit optimisation to determine the optimised pit shells based on the Break-even Strip Ratio (BESR) determined from indicative cost and revenue parameters and adjustments made (as necessary) to form practical pit designs. These pit shells formed the basis of the subsequent Coal Reserves estimates.

Open Cut Coal Reserves dihitung dengan mengaplikasikan faktor-faktor modifikasi dan kriteria pengecualian terhadap *Coal Resources*. Faktor-faktor modifikasi ini (seperti recoveri dan dilusi) ditentukan berdasarkan suatu metode penambangan terbuka. Kriteria pengecualian termasuk batas wilayah dan ketebalan minimum penambangan. Optimisasi pit telah dilakukan oleh PTRI untuk menentukan *pit shell* yang optimal berdasarkan *Break-even Strip Ratio* (BESR) yang ditentukan dari parameter biaya dan pendapatan indikatif. Kemudian penyesuaian dibuat (sebagaimana diperlukan) untuk membentuk desain *pit* yang bisa diaplikasikan (*practical pit shell*). Pit shell tersebut merupakan dasar dari perkiraan Cadangan Batubara.

Two main pits (Pits MB and BEL) were identified with Seam B for Pit MB and Seam C for Pit BEL being the main basal seam in each pit. A Life of Mine (LOM) plan was scheduled from the practical pits designed on the optimized pit shells.

Dua pit utama (Pits MB and BEL) teridentifikasi dengan Lapisan B sebagai lapisan utama untuk Pit MB dan Lapisan C sebagai lapisan utama untuk Pit BEL. Rencana *Life of Mine* (LOM) telah dilakukan dengan menggunakan pit shell hasil optimisasi.

At this time the Open Cut Coal Reserves have been classified as being of Probable level of confidence based on the level of detail

Pada saat ini *Open Cut Coal Reserves* diklasifikasikan sebagai tingkat keyakinan *Probable* berdasar tingkat perencanaan

completed in the mine planning, the marketability of this coal, the stage of development of the project and the level of confidence in the Coal Resources, pending infill drilling and confirmatory coal quality test work. Coal Resources are reported inclusive of Open Cut Coal Reserves (that is, Open Cut Coal Reserves are not additional Coal Resources).

tambang detail, potensi pemasaran untuk batubara ini, pengembangan proyek dan tingkat keyakinan *Coal Resources*, pekerjaan pengeboran *infill* dan konfirmasi kualitas batubara. *Coal Resources* yang dilaporkan inklusif atas *Open Cut Coal Reserves* (sehingga, *Open Cut Coal Reserves* bukan merupakan tambahan terhadap *Coal Resources*).

Based on this approach, Coal Reserves were estimated to total **169 Mt**, of which 7 Mt are classified as having Proved level of confidence and 162 Mt of Probable. The Coal Reserves by concession are summarised on **Table ES-3** below. The average long term coal quality is anticipated to be as follows: TM 43.0% (ar), CV 3,300 kcal/kg (gar), Ash 4.7% (ar) and TS 0.12% (ar).

Berdasarkan pendekatan ini, *Coal Reserves* seluruhnya diperkirakan berjumlah **168.7 Mt**, dimana 6.5 Mt diantaranya merupakan tingkat keyakinan *Proved* dan 162.2 Mt sisanya merupakan Cadangan *Probable*. Cadangan Batubara per konsesi dituliskan pada **Tabel ES-3** di bawah. Kualitas rata-rata jangka panjang batubara diperkirakan sebagai berikut: TM 43.0% (ar), CV 3.300 kcal/kg (gar), Ash 4.7% (ar) dan TS 0.12% (ar).

Table ES-3 Coal Reserves Summary

	Coal Reserves (Mt)		
	Proved	Probable	Total
MB	7	143	150
BEL	0	19	19
Total	7	162	169

The Coal Reserves are sensitive to the marketing modifying factors. Sensitivity studies show that a relatively small variation in coal price has an impact on potential Run of Mine (ROM) Coal quantities. Recent market trends suggests growth demand for Indonesian coals into the India and China markets in particular with coal prices progressively increasing in the foreseeable future. In considering the marketing modifying factors a long term view of the benchmark coal price and the appropriate discount factors over and above a pro-rata adjustment of the benchmark price for coal quality was applied.

Coal Reserves sensitif terhadap faktor modifikasi pemasaran. Studi Sensitivitas menunjukkan bahwa variasi relatif kecil dalam harga batubara berdampak pada kuantitas batubara *Run of Mine* (ROM). Tren pasar terbaru memperlihatkan pertumbuhan permintaan batubara Indonesia yang terjadi di pasar India maupun Cina khususnya berkenaan dengan harga batubara yang akan terus meningkat di masa depan. Dalam mempertimbangkan faktor modifikasi pemasaran, pandangan jangka panjang dari harga patokan batubara dan faktor diskonto yang tepat atas dan di atas penyesuaian pro-rata dari harga patokan untuk kualitas batubara diterapkan.

There are a number of technical, planning and statutory issues which may impact on the stated Coal Reserves. These include:

Terdapat beberapa isu teknis, perencanaan maupun menurut undang-undang yang dapat berdampak kepada *Coal Reserve*. Isu-isu tersebut termasuk:

- further geotechnical studies
- additional exploration drilling (planned and targeting resource upgrading),
- changes in statutory requirements,
- ongoing detailed mine planning
- coal handling and product sizing studies which may impact on long term coal product quality,
- design works on the proposed site infrastructure
- actual coal mining and hauling rates after bids have been received from potential contractors,
- coal quality and material characteristics results of actual large scale trial shipments, yet to be undertaken, and
- more detailed marketing studies, including long term coal pricing due to the very sensitive nature of the economics of the coal deposit to coal price.
- penelitian geoteknis lebih lanjut,
- pengeboran eksplorasi yang tambahan (direncanakan dan penargetan meningkatkan sumberdaya),
- perubahan dari Undang Undang,
- perencanaan tambang terinci
- studi penanganan batubara dan ukuran produk yang dapat berdampak pada kualitas produk batubara jangka panjang,
- desain lebih terinci untuk infrastruktur penambangan yang diusulkan
- aktual penambangan batubara dan biaya pengangkutan setelah tawaran telah diterima dari kontraktor potensial
- kualitas batubara dan karakteristik materi dari hasil percobaan pengiriman berskala besar, yang belum dilaksanakan, dan
- studi pemasaran yang lebih terinci termasuk penetapan harga batubara jangka panjang, karena sangat peka nya ekonomi deposit batubara terhadap harga batubara.

These issues may cause the pit shell, mining quantities and Coal Resource and Reserve categorisation to change in future JORC statements.

Hal-hal ini dapat menyebabkan berubahnya pit shell, kwantitas penambangan, serta kategorisasi *Coal Resource and Reserve* dalam laporan JORC mendatang.

The Coal Resource estimates in the report were estimated by Mr. William Park, BSc (Geology), BEcon, MAIG who is a Member of the Australian Institute of Geoscientists. The estimates are based on information compiled and reviewed by PTRI geologists under the supervision of Mr Park. He is a full time employee of PT Runge Indonesia and has sufficient experience which is relevant to the style and type of deposit under consideration and to the activity undertaken to qualify him as a **Competent Person** as defined in the 2004 Edition of the JORC Code.

Perkiraan *Coal Resource* di dalam laporan ini dihitung oleh Mr William Park, BSc (Geologi), BEcon, MAIG yang merupakan anggota *the Australian Institute of Geoscientists*. Estimasi atau perhitungan-perhitungan ini didasarkan pada informasi yang dikumpulkan serta diteliti oleh ahli geologi PTRI yang diawasi oleh Bapak Park. Yang bersangkutan adalah karyawan tetap PT Runge Indonesia dan memiliki pengalaman yang cukup mengenai jenis dan tipe endapan yang diteliti serta memiliki pengalaman dalam kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat digolongkan sebagai **Orang yang Berwenang** sebagaimana dimaksud

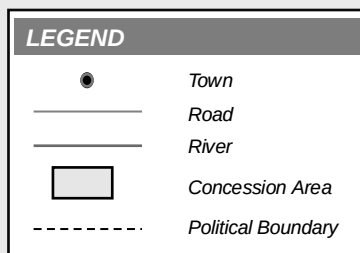
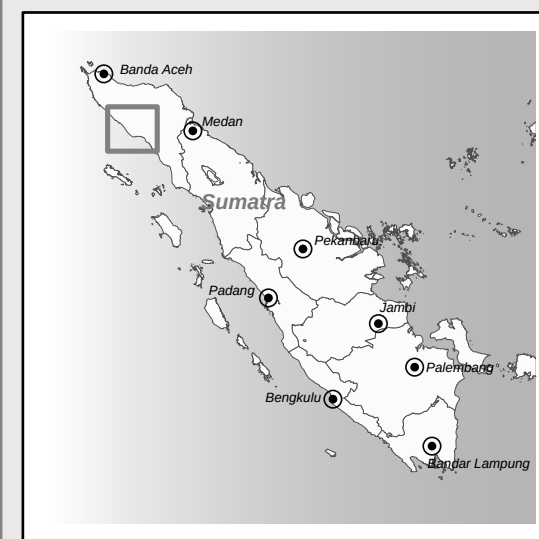
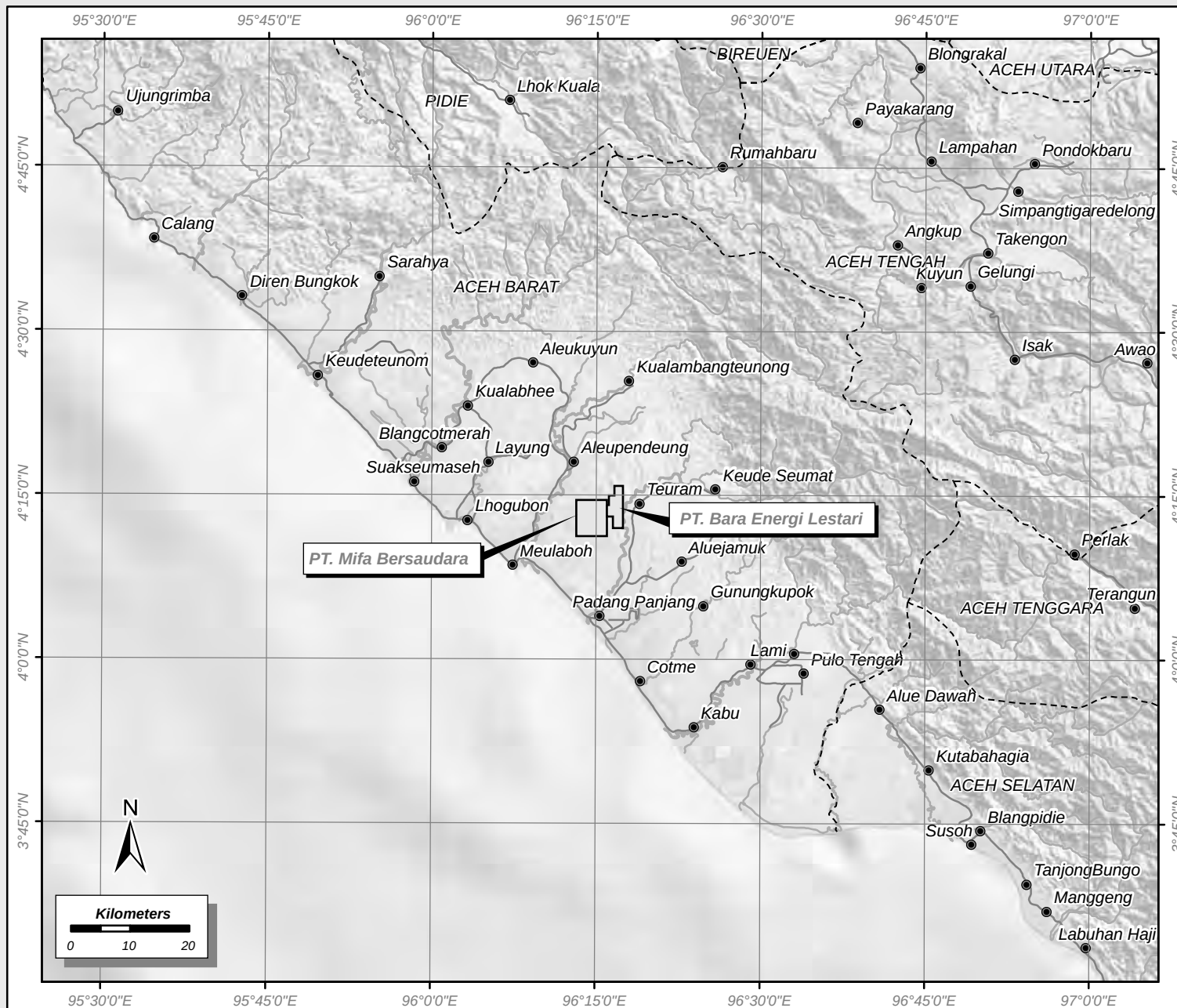
dalam Peraturan JORC Edisi tahun 2004.

The Coal Reserve estimates in the report were estimated by Mr E. Brian Baumhammer BE (Mining Hons), MAusIMM, a Member of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy. The estimates are based on information compiled and reviewed by PTRI engineers under the supervision of Mr Baumhammer. He is a full time employee of PT Runge Indonesia and has sufficient experience which is relevant to the style and type of deposit under consideration and to the activity undertaken to qualify him as a **Competent Person** as defined in the 2004 Edition of the JORC Code.

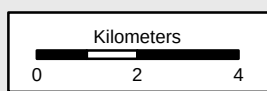
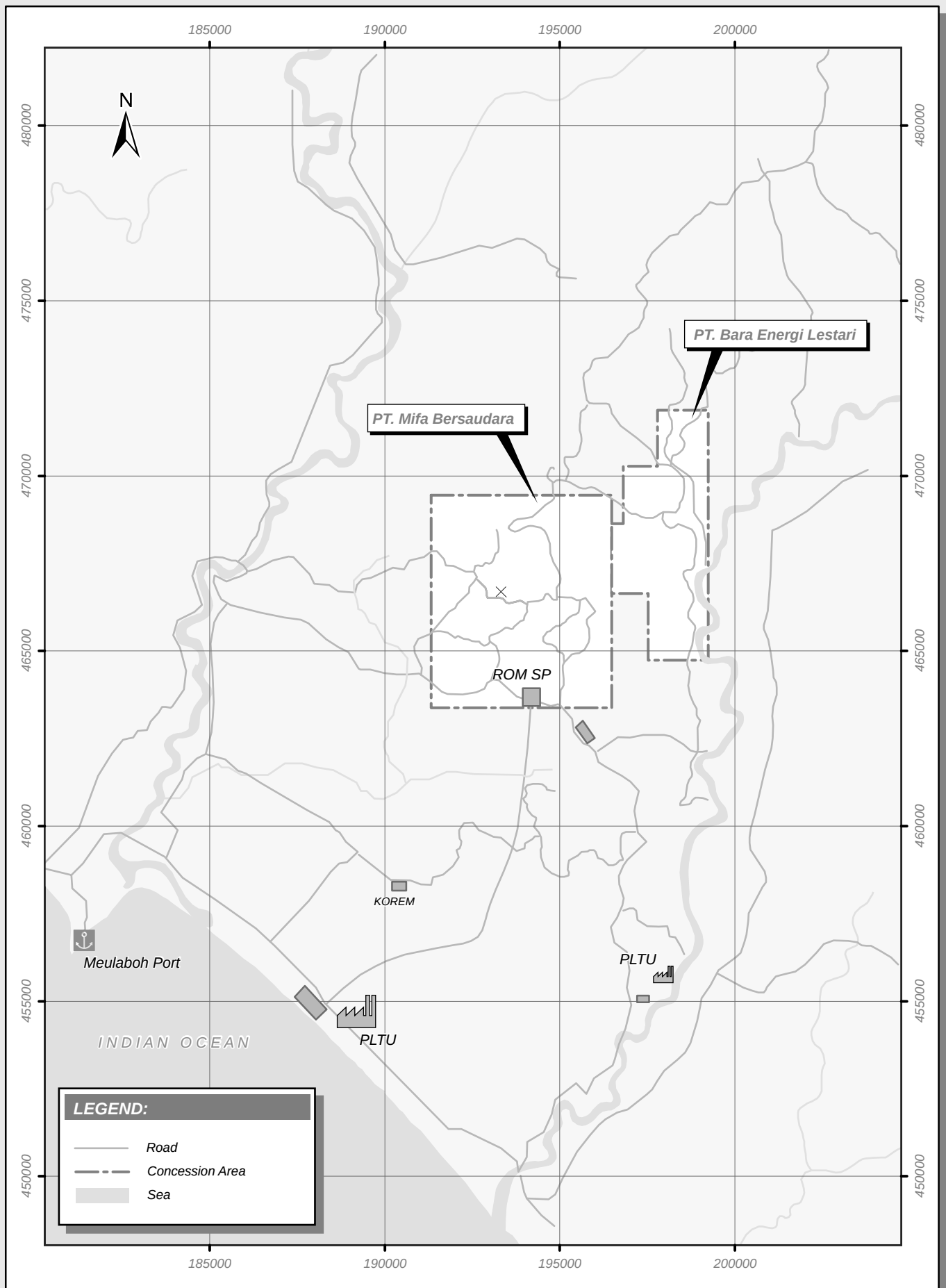
This report may only be presented in its entirety. Parties wishing to publish or edit selected parts of the text, or use the Statement for public reporting, must obtain prior written approval from MMC and the signatories of this report.

Perhitungan Cadangan Batubara di dalam laporan ini dihitung oleh Mr E. Brian Baumhammer BE (Mining Hons), MAusIMM, Anggota *the Australasian Institute of Mining dan Metallurgy*. Estimasi atau perhitungan ini didasarkan pada informasi yang dikumpulkan serta diteliti oleh ahli teknik pertambangan PTRI yang diawasi oleh Mr Baumhammer. Yang bersangkutan adalah karyawan tetap PT Runge Indonesia dan memiliki pengalaman yang cukup mengenai jenis dan tipe endapan yang diteliti serta memiliki pengalaman dalam kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat digolongkan sebagai **Orang yang Berwenang** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan JORC Edisi tahun 2004 atau *the 2004 Edition of the JORC Code*.

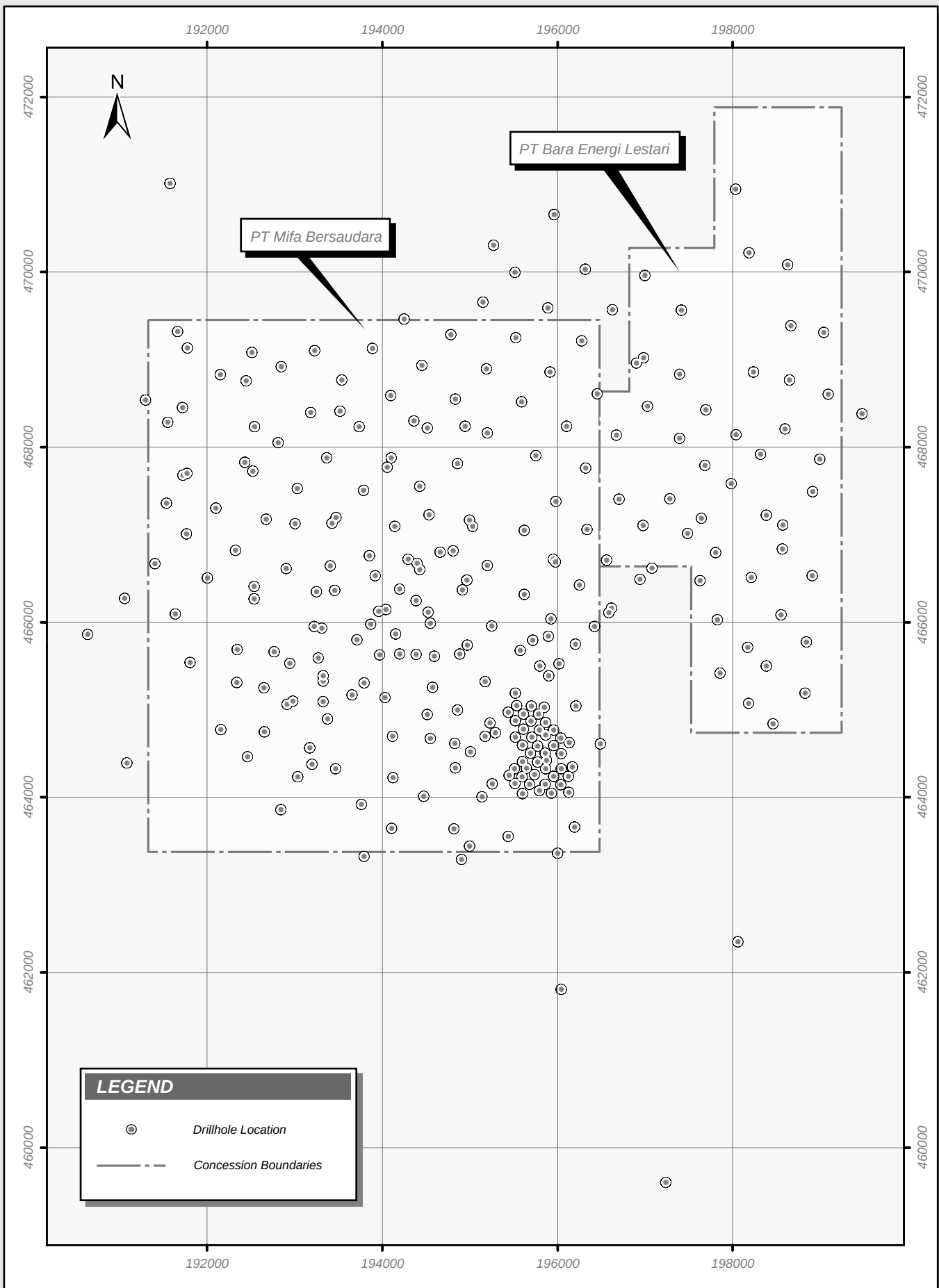
Laporan ini hanya dapat disajikan secara keseluruhan. Para pihak yang bermaksud untuk menerbitkan atau melakukan pengeditan bagian tertentu dari laporan ini, atau bermaksud ingin menggunakan Laporan ini untuk disebarluaskan ke publik, harus memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari MMC dan para penandatangan di dalam laporan ini.



PT Media Djaya Bersama		
JORC RESOURCES AND RESERVES STATEMENT		
JUNE 2011		
GENERAL LOCATION PLAN		
Date: Jul 2011	Job No: ADV-JA-03770	Figure: 1



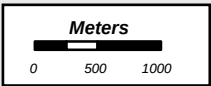
PT Media Djaya Bersama		
JORC RESOURCES AND RESERVES STATEMENT		
JUNE 2011		
SITE LAYOUT		
Date: Jul 2011	Job No: ADV-JA-03770	Figure: 2



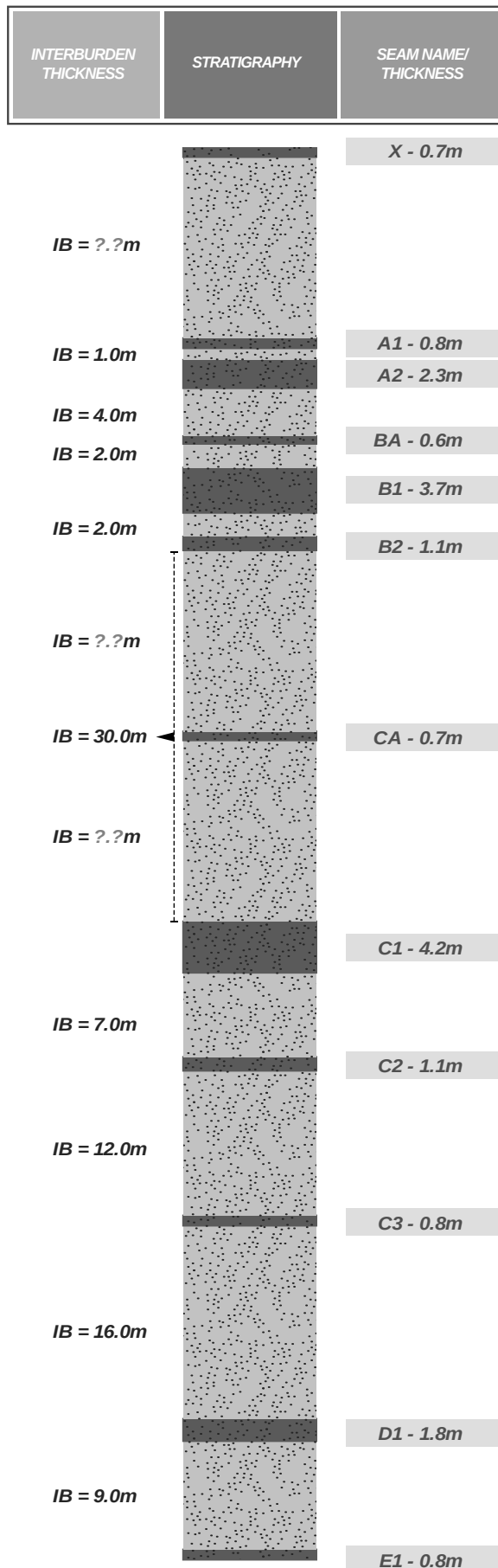
LEGEND

Drillhole Location

Concession Boundaries



PT Media Djaya Bersama		
JORC RESOURCES AND RESERVES STATEMENT		
JUNE 2011		
DRILLHOLE LOCATION PLAN		
Date: Jul 2011	Job No: ADV-JA-03770	Figure: 3



PT Media Djaya Bersama

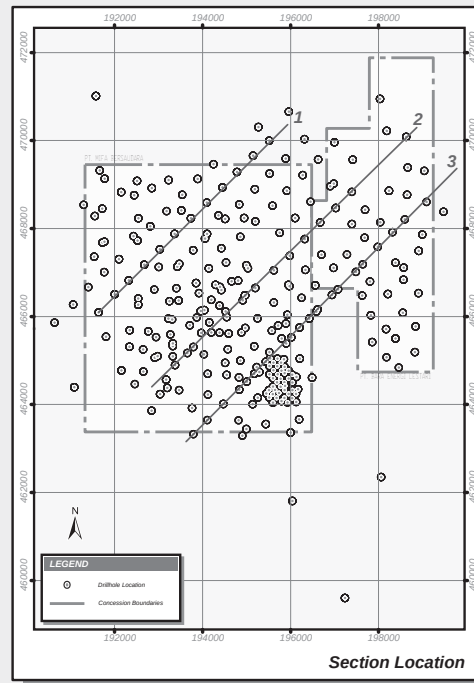
JORC RESOURCES AND RESERVES STATEMENT
JUNE 2011

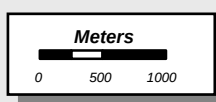
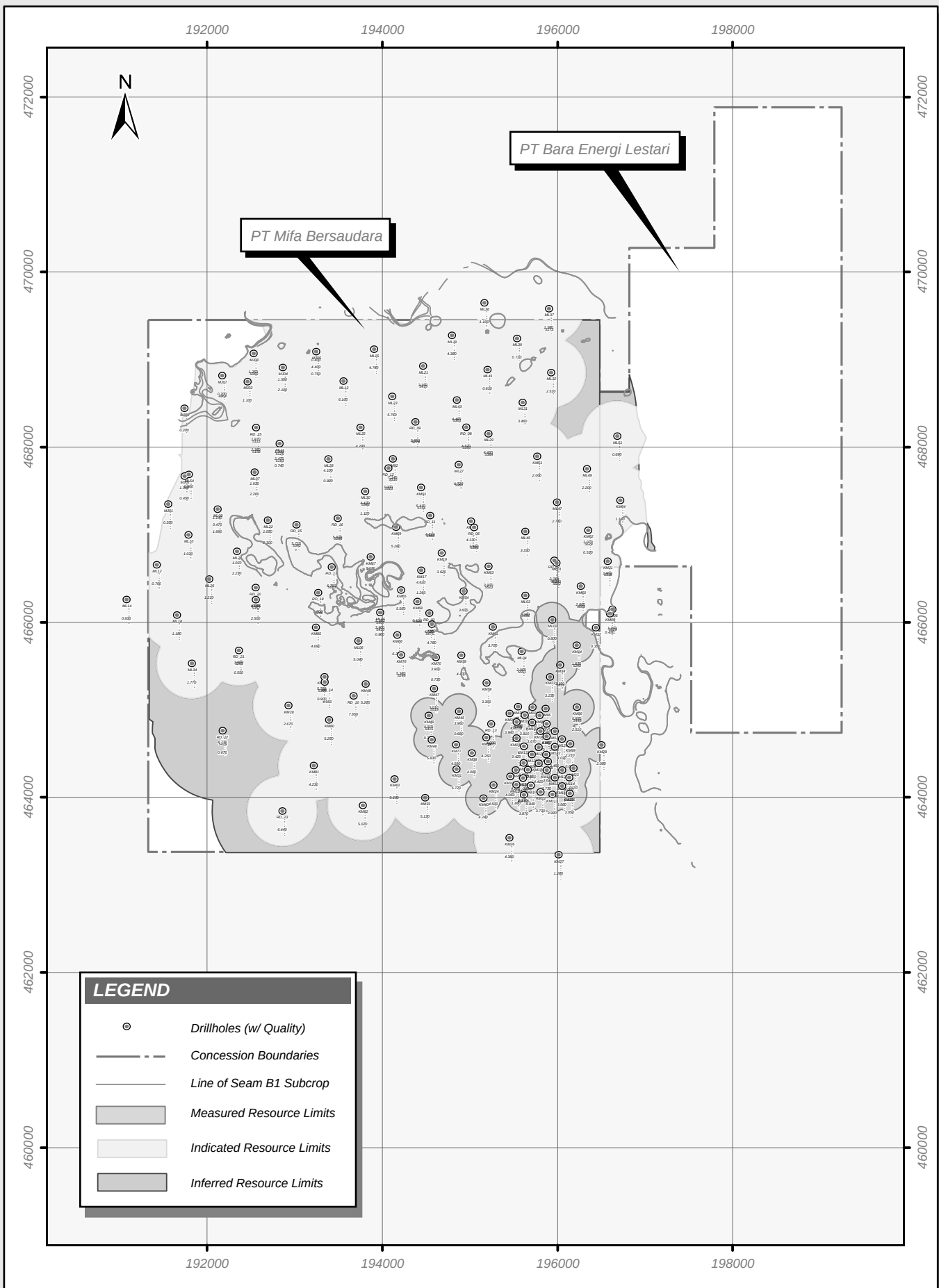
GENERAL STRATIGRAPHY

Date: Jul 2011

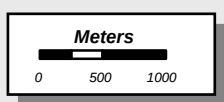
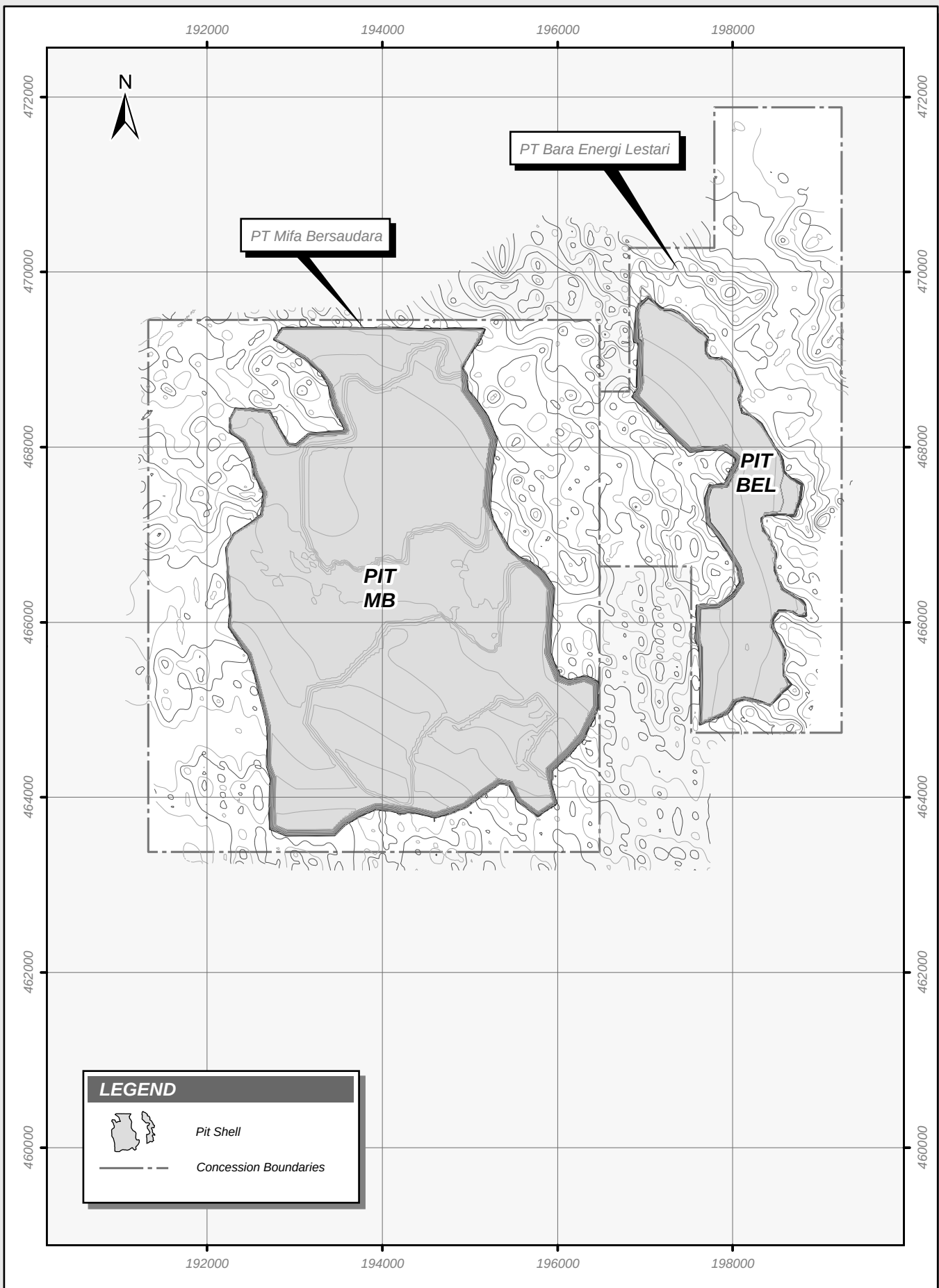
Job No: ADV-JA-03770

Figure: 4

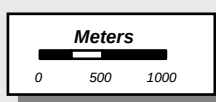
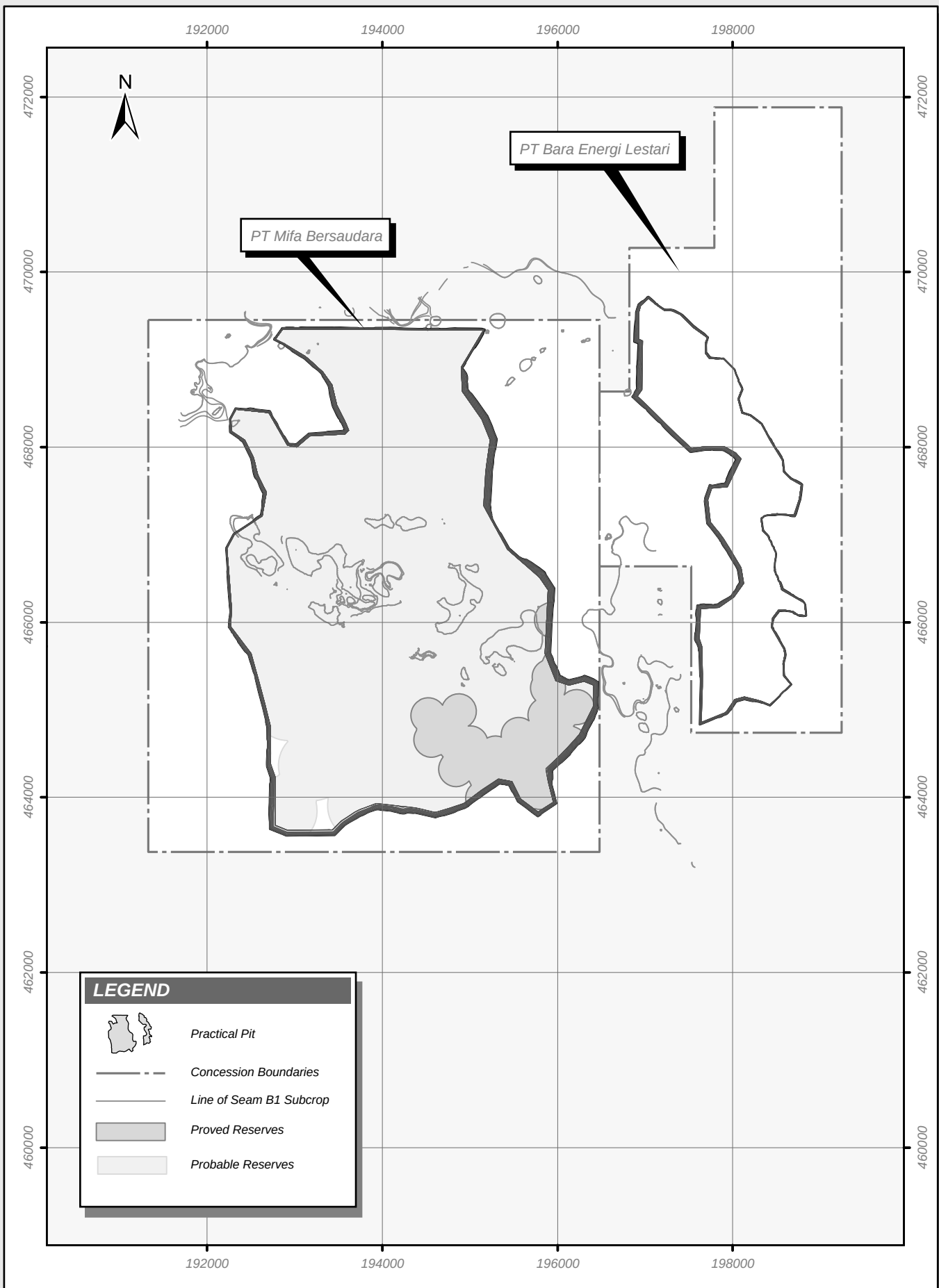




PT Media Djaya Bersama		
JORC RESOURCES AND RESERVES STATEMENT		
JUNE 2011		
COAL RESOURCE LIMITS		
SEAM B1		
Date: Jul 2011	Job No: ADV-JA-03770	Figure: 6



PT Media Djaya Bersama		
JORC RESOURCES AND RESERVES STATEMENT		
JUNE 2011		
PIT SHELLS		
Date: Jul 2011	Job No: ADV-JA-03770	Figure: 7



PT Media Djaya Bersama		
JORC RESOURCES AND RESERVES STATEMENT		
JUNE 2011		
COAL RESERVE LIMITS		
SEAM B1		
Date: Jul 2011	Job No: ADV-JA-03770	Figure: 8

XX. Laporan Penilai

Berikut ini disajikan Laporan Penilai atas aset tetap Perseroan yang dilakukan oleh KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Jakarta, 20 September 2011

Pemegang Saham, Direksi & Komisaris
PT ABM INVESTAMA Tbk.
Gedung TMT 1, Lt.18, Suite 1802
Jl. Cilandak KKO No.1
Jakarta 12560

Dengan hormat,

Ref. **File No. STH-2011-128-R-SF**
Penilaian Aktiva Tetap

Menindak lanjuti Surat Perjanjian Kerja No. STH-154/PR.031-R/SG/IV/2011, kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik berdasarkan Izin Usaha No. 2.08.0007 dan Surat Izin Penilai Publik No. PB-1.08.00027 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 09/PM/STTD-P/A-B/2006 yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK, telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap aktiva tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh **PT ABM Investama Tbk. ("ABM") beserta anak-anak perusahaannya**, dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai Nilai Pasar dari aktiva tetap tersebut pada tanggal **30 Juni 2011**.

TUJUAN PENILAIAN

Kami mengerti bahwa penilaian yang kami lakukan adalah dalam rangka ABM menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal (IPO).

DEFINISI NILAI PASAR

"Nilai Pasar" (Market Value) didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (SPI 1.3.1).

PEDOMAN PENILAIAN

Dalam melakukan penilaian ini kami berpedoman pada **Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007** dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-478/BL/2009 tertanggal 31 Desember 2009 (**"Peraturan VIII.C.4"**) tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

IDENTITAS PEMBERI TUGAS

Nama	PT ABM Investama Tbk.
Kegiatan Usaha	Investasi Dibidang Energi.
Kantor Pusat	Gedung TMT 1, Lt.18, Suite 1802 Jl. Cilandak KKO No.1 Jakarta 12560
Telpon	021-29976767
Fax	021-29976768

RUANG LINGKUP PENILAIAN

Penilaian ini meliputi tanah, bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, alat-alat berat, kendaraan-kendaraan serta kapal-kapal, tetapi tidak termasuk peralatan kantor dan aktiva dalam penyelesaian yang terdiri atas

A. PT ABM Investama Tbk. ("ABM")

- Kendaraan-kendaraan yang terletak di Jl. Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560.

B. PT Tunas Inti Abadi ("TIA")

(99,99% sahamnya dimiliki PT Reswara Minergi Hartama yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh ABM)

- Tanah untuk lokasi Jetty dengan luas sebesar 27,3846 Ha terletak di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
- Tanah untuk Hauling Road dengan luas sebesar 128,7050 Ha terletak di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
- Bangunan-bangunan yang dibangun diatas tanah diatas yang terdiri atas kantor, mess, kantin, rumah genset dan bangunan lainnya yang dibangun dilokasi tersebut.
- Sarana-sarana pelengkap lainnya seperti hauling road, jembatan, tempat penimbunan batu bara, waduk, dan lain – lain.
- Mesin-mesin dan peralatannya untuk penambangan batu bara.
- Kendaraan-kendaraan.

C. PT Cipta Kridatama ("CK")

(99,99% sahamnya dimiliki oleh ABM)

- Bangunan-bangunan dan sarana pelengkap lainnya yang dibangun dilokasi pertambangan.
- Mesin-mesin dan Alat-alat Berat.
- Kendaraan-kendaraan.

D. PT Cipta Krida Bahari ("CKB")

(99,99% sahamnya dimiliki oleh ABM)

- Kendaraan-kendaraan yang beroperasi di beberapa propinsi di Indonesia.
- Mesin-mesin dan peralatannya.

E. PT Alfa Trans Raya ("ATR")

(99,99% sahamnya dimiliki CKB yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh ABM)

- Dua buah kapal yang dikenal dengan nama Alfa Trans 1 dan Alfa Trans 2.
- Mesin Utilitas.
- Kendaraan-kendaraan.

F. PT Sanggar Sarana Baja ("SSB")

(99,96% sahamnya dimiliki oleh ABM)

- Tanah yang terletak di
 - Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Sumur No.10, Jakarta Timur 13930 ("Pulogadung"), seluas 24.035 meter persegi.
 - Jl. Sultan Hasanuddin No.8, Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur ("Kariangau"), seluas 55.989 meter persegi.
 - Jl. Ring Road 3, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur ("Samarinda"), seluas 10.408 meter persegi.
- Bangunan-bangunan dan sarana pelengkap lainnya yang dibangun di lokasi Pulo Gadung, Kariangau, Samarinda dan Kuala Kencana, Timika.
- Mesin-mesin dan peralatan untuk fabrikasi dan perbengkelan yang dipasang di Pulo Gadung, Cikupa, Kariangau, Samarinda, Kuala Kencana, Satui, Batu Hijau, Grassberg dan Sangata.
- Kendaraan-kendaraan.

G. PT Sumberdaya Sewatama ("SS")

(99,98% sahamnya dimiliki oleh ABM)

- Mesin-mesin genset yang tersebar di PLTD – PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel), Depo-depo dan lain-lain.
- Kendaraan-kendaraan.

PENDEKATAN PENILAIAN

Didalam melakukan penilaian ini kami memakai dua pendekatan penilaian yaitu

1. Pendekatan Biaya ("Cost Approach").

Pendekatan ini kami gunakan untuk aktiva tetap berupa bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, dan alat-alat berat yang merupakan properti khusus / properti industri yang tidak memiliki data pasar, dengan memperhitungkan

Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan/memproduksi kembali aktiva tetap yang dinilai, dihitung berdasarkan harga pasaran setempat sekarang untuk bahan-bahan, upah pekerja, supervisi, biaya tak terduga, keuntungan dan biaya jasa kontraktor, serta biaya jasa arsitek dan konsultan teknik, termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti pengangkutan, asuransi, bea masuk, pajak penjualan, biaya pengurusan dan pemasangan, jikalau ada, tetapi tidak termasuk upah lembur serta premi untuk bahan-bahan;

Jumlah penyusutan yang nyata terlihat dari kondisinya dan kemampuan penggunaannya pada saat sekarang dan dikemudian hari dibandingkan dengan unit baru yang sejenis.

Penyusutan ini meliputi kerusakan fisik dan kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis, jikalau ada.

- Kerusakan fisik:

Rusak, lapuk, retak, mengeras atau kerusakan pada strukturnya.

Pertimbangan-pertimbangan disesuaikan dengan umur dan kondisi fisik yang ada.

- Kemunduran fungsional:

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi seperti perencanaan yang kurang baik, ketidak seimbangan yang bertalian dengan ukuran, model, bentuk dan lain-lain.

- Kemunduran ekonomis:

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seperti perubahan sosial, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan tata kota yang membatasi.

2. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)

Pendekatan ini kami gunakan untuk melakukan penilaian aktiva tetap berupa tanah, kendaraan dan kapal, yang bukan merupakan properti khusus dan memiliki data pasar, dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual beli dari aktiva tetap yang ada dengan aktiva tetap yang dinilai. Dengan memperkecil jumlah perbandingan yang ada maka akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan diantara aktiva tetap yang dinilai dengan penjualan yang sebenarnya, dan catatan-catatan harga aktiva tetap yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan.

Untuk tanah perbandingan ini juga menyangkut faktor-faktor lokasi, luas, bentuk tanah dan kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukan tanahnya.

Dalam penilaian dari aktiva tetap ini kami asumsikan bahwa sertifikat tanah maupun surat-surat yang berhubungan dengan aktiva tetap ini adalah baik, dapat diperjual belikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan-ikatan lainnya.

TANGGAL PENILAIAN

Penilaian aktiva tetap ini dilakukan per tanggal 30 Juni 2011



LAPORAN PENILAIAN

Laporan kami terdiri dari

Surat ini yang berisi ringkasan dari hasil penilaian-penilaian kami yang kami uraikan per perusahaan;

Laporan Penilaian yang terperinci kami sajikan dalam Laporan kami File No. STH-2011-128-LF

INSPEKSI LAPANGAN

Kami telah mengadakan pemeriksaan terhadap aktiva tetap - aktiva tetap tersebut diatas dari tanggal 6 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011.

KESIMPULAN PENILAIAN

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dan faktor-faktor lain yang ada sangkut pautnya dengan penilaian, kami uraikan di bawah ini hasil penilaian kami

Indikasi Nilai Pasar

A. PT ABM Investama Tbk. ("ABM")

- Kendaraan-kendaraan	Rp 3.854.600.000,-

B. PT Tunas Inti Abadi ("TIA")

- Tanah di Areal Jetty (27,3846 Ha)	Rp 629.845.000,-
- Tanah untuk Hauling Road (128,7050 Ha)	Rp 2.574.100.000,-
- Bangunan-bangunan	Rp 10.750.987.000,-
- Sarana-sarana Pelengkap Lainnya	Rp 55.930.860.000,-
- Mesin-mesin dan peralatannya	Rp 2.848.780.000,-
- Kendaraan-kendaraan	<u>Rp 10.200.000,-</u>
Jumlah :	<u>Rp 72.744.772.000,-</u>

C. PT Cipta Kridatama ("CK")

- Bangunan-bangunan dan sarana pelengkap lainnya	Rp 33.956.060.000,-
- Mesin-mesin dan Alat-alat Berat	Rp 1.104.647.260.000,-
- Kendaraan-kendaraan	<u>Rp 9.938.900.000,-</u>
Jumlah :	<u>Rp 1.148.542.220.000,-</u>

**D. PT Cipta Krida Bahari ("CKB")**

- Kendaraan-kendaraan	Rp	33.132.900.000,-
- Mesin-mesin dan peralatannya	Rp	<u>7.408.120.000,-</u>
Jumlah :	Rp	<u>40.541.020.000,-</u>

E. PT Alfa Trans Raya ("ATR")

- Kapal-kapal	Rp	52.890.370.000,-
- Mesin Utilitas	Rp	481.900.000,-
- Kendaraan-kendaraan	Rp	<u>606.400.000,-</u>
Jumlah :	Rp	<u>53.978.670.000,-</u>

F. PT Sanggar Sarana Baja ("SSB")

- Tanah-tanah yang terletak di:		
• Pulo Gadung (24.035 m ²)	Rp	45.666.500.000,-
• Kariangau (55.989 m ²)	Rp	13.837.776.000,-
• Samarinda (10.408 m ²)	Rp	4.475.440.000,-
- Bangunan dan Sarana Pelengkap yang dibangun di:		
• Pulo Gadung	Rp	31.082.802.000,-
• Kariangau	Rp	29.113.624.000,-
• Samarinda	Rp	4.418.874.000,-
• Kuala Kencana, Timika	Rp	18.163.725.000,-
- Mesin-mesin dan peralatannya yang terpasang di:		
• Pulo Gadung	Rp	45.191.510.000,-
• Cikupa	Rp	8.761.850.000,-
• Kariangau	Rp	46.724.340.000,-
• Samarinda	Rp	12.398.080.000,-
• Kuala Kencana	Rp	10.903.000.000,-
• Satui	Rp	3.936.070.000,-
• Batu Hijau	Rp	3.250.700.000,-
• Grassberg	Rp	494.000.000,-
• Sangata	Rp	11.071.560.000,-
- Kendaraan-kendaraan	Rp	<u>8.551.300.000,-</u>
Jumlah :	Rp	<u>298.041.151.000,-</u>

G. PT Sumberdaya Sewatama ("SS")

- Mesin-mesin Genset dan peralatan lainnya	Rp 1.779.013.016.000,-
- Kendaraan-kendaraan	Rp 489.100.000,-
Jumlah :	Rp 1.779.502.116.000,-
Jumlah Seluruhnya :	Rp 3.397.204.549.000,-
Dibulatkan :	Rp 3.397.205.000.000,- =====

Dengan demikian, menurut pendapat kami jumlah **Rp. 3.397.205.000.000,- (Tiga Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Juta Rupiah)** menggambarkan nilai pasar dari aktiva tetap yang dimiliki / dikuasai oleh PT ABM Investama Tbk. dan anak-anak perusahaannya, yang dinilai pada tanggal **30 Juni 2011**, yang merupakan nilai pada suatu saat dari perusahaan yang sedang berjalan dengan berpedoman pada syarat-syarat pembatasan yang ada.

Catatan Untuk mesin-mesin dan peralatan impor kami menggunakan nilai tukar sebesar Rp 8.597,- per US Dollar.

Adapun aktiva tetap yang tidak kami nilai yang Nilai Bukunya kami ambil dari **Laporan Keuangan Konsolidasi PT ABM Investama Tbk.** yang diaudit per tanggal 30 Juni 2011 adalah sebagai berikut

	<u>Nilai Buku</u>
- Aktiva Dalam Penyelesaian (CIP)	Rp 259.494.000.000,-
- Peralatan Kantor	Rp 47.171.000.000,-
	Rp 306.665.000.000,-

INFORMASI TAMBAHAN :

Kami juga telah melakukan penilaian terhadap aktiva tetap berikut ini

PT Energi Alamraya Semesta ("EAS")

Jl. PLTU, Desa Kuta Makmur, Kecamatan Kuala,
Kabupaten Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam.

	<u>Nilai Pasar</u>
- Tanah (191.364 m ²)	Rp 1.454.370.000,-
- Bangunan-bangunan dan sarana pelengkap	Rp 12.845.060.000,-
- Mesin-mesin dan peralatannya	Rp 75.999.000.000,-
- Kendaraan-kendaraan	Rp 22.500.000,-
Jumlah :	Rp 90.320.930.000,-

PT Cipta Krida Bahari ("CKB")Jl. Cipto Mangunkusumo, Samarinda.

- Tanah (17.500 m ²)	Rp 12.425.000.000,-
- Bangunan-bangunan dan sarana pelengkap	Rp 30.737.664.000,-
Jumlah :	Rp 43.162.664.000,-

PT Sanggar Sarana Baja ("SSB")Kawasan Industri Millenium, Jl. Millenium Raya Blok F1,
Tangerang, Banten.

- Tanah (98.500 m ²)	Rp 40.385.000.000,-
- Bangunan-bangunan dan sarana pelengkap	Rp 52.919.227.000,-
Jumlah :	Rp 93.304.227.000,-

SUMBER DATA

Data-data yang kami gunakan dalam penilaian ini kami dapatkan dari

1. Untuk tanah dari hasil inspeksi dilapangan.
2. Untuk bangunan dari data internal kami (Building Cost Table) dan hasil inspeksi dilapangan.
3. Untuk mesin dan alat berat dari agen-agen penjualnya dan data internal kami serta data-data yang diperoleh melalui internet.
4. Untuk kendaraan dari data internal dan hasil survey dilapangan serta data-data yang diperoleh melalui internet.

ASUMSI DAN SYARAT PEMBATAAN

Dalam melakukan penilaian ini kami mendasarkan pada asumsi dan syarat pembatasan sebagai berikut

1. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dapat dipercaya, dan KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang.
2. Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari aktiva tetap yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.

3. KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan telah mempertimbangkan kondisi aktiva tetap dimaksud, namun demikian tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur bangunan ataupun bagian-bagian dari aktiva tetap yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat dijangkau. KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan tidak memberikan jaminan bila ada pelapukan, rayap, gangguan hama lainnya atau kerusakan yang tidak terlihat. KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lingkungan dan lainnya. Kecuali diinformasikan lain, penilaian kami didasarkan pada asumsi bahwa seluruh aspek ini dipenuhi dengan baik.
4. Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi. Aktiva tetap yang dinilai berdasarkan asumsi bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum diselesaikan.
5. Gambar, denah ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survei/pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini.
6. Keterangan mengenai rencana tata kota diperoleh secara tertulis dan/atau lisan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
7. Aktiva tetap dilengkapi sertifikat tanah yang sah dan bebas dari hak atas jalan dan pelanggaran apapun juga, termasuk pula bebas dari batasan yang memberatkan, halangan-halangan ataupun pengeluaran tidak wajar lainnya. **KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan** tidak melakukan pengukuran ulang terhadap luasan aktiva tetap secara detail, melainkan data dari sertifikat & gambar bangunan yang diterima dari klien.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau hutang / kerugian atas aktiva tetap yang dinilai tersebut.

Disini kami tegaskan bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, dari aktiva tetap yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,

KJPP STEFANUS TONNY HARDI & REKAN

STEFANUS GUNADI W, SCV, MBA Appraisal, MAPPI (Cert)
Pemimpin Rekan

Anggota MAPPI No.	81-S-00003
Izin Penilai Publik No.	PB-1.08.00027
Sttd. BAPEPAM-LK No.	09/PM/STTD-P/A-B/2006

Halaman ini sengaja dikosongkan

XXI. Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.163 tanggal 21 Juli 2011 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-38025.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0062298.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011, adalah sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT. ABM INVESTAMA Tbk.” (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 3 (tiga) Agustus 2006 (dua ribu enam).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Jasa.
2. a. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - Menjalankan jasa konsultasi manajemen bisnis termasuk perencanaan dan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis pertambangan, energi, teknik engineering, industri, minyak, gas dan panas bumi, sumber daya energi, teknik serta jasa konsultasi lainnya kecuali dalam bidang hukum dan pajak.
- b. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan lain.

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 3 (tiga) Agustus 2006 (dua ribu enam).

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp4.680.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 9.360.000.000 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per saham.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.340.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.170.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Ayat 1 Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat 10.b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 10.a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Ayat 10.d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

6. Selama ketentuan dalam Ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam Ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
 - Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan menolak kepada pihak yang akan memindahkan haknya.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
 - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut Ayat 6 Pasal 7 ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada Ayat 4.a) dan Ayat 4.b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 10

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukann kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia bahwa akan diadakan RUPS.
3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS; Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.

4. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam Ayat 3 Pasal 10 ini dan bahwa salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan untuk diperiksa oleh para pemegang saham.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/ atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
7. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
 - a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 11

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.
 - c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam Ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam Ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 13

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

DIREKSI

Pasal 14

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau seseorang yang diangkat untuk mengisi posisi baru dalam Direksi harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
12. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan Ayat 6 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Ayat 6 pasal ini.

RAPAT DIREKSI

Pasal 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12.
 - a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
 - b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau seseorang yang diangkat untuk mengisi posisi baru dalam Dewan Komisaris harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Ayat 4 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam Ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 Ayat 6.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Presiden Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
- b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 20

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUNAAN CADANGAN
Pasal 22

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

XXII. Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, sebagaimana telah diubah dengan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-0020/PE/KSEI/0811 tanggal 15 Agustus 2011 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dan BAE;
2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham ("SKPS") kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP");
4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 28 hingga 30 November 2011. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 2 Desember 2011.

8. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada para Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening para Penjamin Pelaksana Emisi (*in good funds*). Pembayaran dengan cek/pemindahbukuan/giro hanya dapat diterima pada hari pertama Masa Penawaran.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Selanjutnya, semua setoran dari Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank Mandiri Cabang Jakarta Berdharma
No rekening: 122-0005911949
atas nama: PT MANDIRI SEKURITAS IPO ABM INVESTAMA

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan konfirmasi dari Bank Pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*"Fixed Allotment"*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*"Pooling"*).

i. Penjatahan Pasti (*"Fixed Allotment"*)

Penjatahan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada:

- Dana Pensiun
- Asuransi
- Reksadana
- Korporasi
- Perorangan
- Manajemen & karyawan Perseroan melalui MESA

Pelaksanaan Penjatahan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri;
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak para Penjamin Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa.

ii. Penjatahan Terpusat (*"Pooling"*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesanan Saham yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Direktur, Komisaris, pekerja atau pihak yang memiliki 20,0% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Emisi Efek atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Prioritas dapat diberikan kepada pemesan yang menjadi pekerja dan/atau pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari Emisi.
 2. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagi dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan.
 3. Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

iii. Penjatahan bagi Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Jika para pemesan karyawan perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

11. Pembatalan atau Penundaan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 70 tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 15 tanggal 22 September 2011, sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 190 tanggal 27 Oktober 2011, sebagaimana diubah dengan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 97 tanggal 21 November 2011, yang ketiganya dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H, Notaris di Jakarta, Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK yang berlaku, oleh Emiten dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dari pihak lain yang berwenang mengenai ditundanya Penawaran Umum, apabila:

- a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- b. terjadi peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang disetujui terlebih dahulu oleh Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

- a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka para Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan kelebihan uang pemesanan kepada Para Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, dan setiap Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Oleh karenanya para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dengan ini membebaskan Emiten dari segala tuntutan/denda atas kelalaian tersebut.
- b. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Untuk Para Pemesan Khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya penjatahan akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Emiten dan oleh karenanya Emiten membebaskan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Emiten tersebut.

- c. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga per tahun rekening giro yang berlaku di Bank Penerima ("Suku Bunga") sampai dengan dilunasinya jumlah yang belum dibayar tersebut, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pihak yang terlambat melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan karena kelalaian pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 harus dibebaskan dari segala tuntutan yang disebabkan oleh keterlambatan pengembalian uang pemesanan dan dibebaskan dari kewajiban membayar denda tersebut.

- d. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum atau penundaan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-masing atau Emiten (terhadap Pemesan Khusus), dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut atau penundaan Penawaran Umum.

- e. Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia (termasuk untuk Pemesan Khusus), akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Emiten, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau para Para Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

13. Lain-lain

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan lebih dari satu pemesanan, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pemesanan tersebut.

Sejalan dengan ketentuan dalam keputusan Ketua Bapepam No.45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 pasal 7 ayat b, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka para Penjamin Pelaksana Emisi wajib membatalkan pemesanan tersebut.

Penjamin Emisi Efek dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.2.

XXXII. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham

PEMBUKAAN GERAJ PENAWARAN UMUM

Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota bursa efek berikut ini:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 526 3507

PT Macquarie Capital Securities Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Tel. (021) 250 5080
Fax. (021) 522 5889

Penjamin Emisi Efek

PT BNI Securities
Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 3983 4668
Faksimili: (021) 3983 4670

PT Buana Capital
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II
Lantai 26
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 0203
Faksimili: (021) 515 0241

PT Bumiputera Capital Indonesia
Wisma Bumiputera Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
Jakarta
Telepon: (021) 529 60155
Faksimili: (021) 529 60148

PT Ciptadana Securities
Plaza ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav 59
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2557 4800
Faksimili: (021) 2557 4842

PT Danasakti Securities
Jl. Tanah Abang III No. 6
Jakarta 10160
Telepon: (021) 231 2345
Faksimili: (021) 231 4880

PT Danatama Makmur
Danatama Square
Jl. Mega Kuningan Timur
Blok C-6/Kav.12
Jakarta 12950
Telepon: (021) 5797 4288
Faksimili: (021) 5797 4289

PT HD Capital Tbk.
Sona Topas Tower Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telepon: (021) 25063637
Faksimili: (021) 2506351/52

PT Lautandhana Securindo
Wisma Kyoei Prince Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav 3
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5797 1818
Faksimili: (021) 5797 1777

PT Mega Capital Indonesia
Menara Bank Mega Lt. 2
Jl. Kapten Piere Tendean Kav. 12 – 14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5599
Faksimili: (021) 7919 3900

PT Minna Padi Investama Tbk.
Equity Tower Lantai 11 Sudirman
Central Business District (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12790
Telepon: (021) 525 5555
Faksimili: (021) 527 1527

PT Morgan Stanley Asia Indonesia
Plaza Bapindo Lantai 21
Mandiri Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Telepon: (021) 526 6575
Faksimili: (021) 526 6585

PT Onix Capital Tbk.
Deutsche Bank Building #15-04
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310, Indonesia
Telepon: (021) 3190 1777
Faksimili: (021) 3190 1616

PT OSK Nusadana Securities
Plaza CIMB Niaga Lantai 14
Central Business District (SCBD) Lot 9
Jl. Jendral Sudirman Kavling 25
Jakarta 12790
Telepon: (021) 2598 6888
Faksimili: (021) 2598 6777

PT Reliance Securities Tbk.
Reliance Building
Jl. Pluit Kencana No. 15 A
Jakarta 14450
Telepon: (021) 661 7768
Faksimili: (021) 661 9884

PT Overseas Securities
Plaza Bapindo
Mandiri Tower Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5277 008
Faksimili: (021) 5277 009

PT Wanteg Securindo
Gedung Graha Kencana Lantai 7
Jl. Raya Perjuangan No. 88
Jakarta 11530
Telepon: (021) 5367 1517
Faksimili: (021) 5367 1519

PT Panin Sekuritas Tbk.
Jakarta BEI Tower, Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 3055
Faksimili: (021) 515 3061

PT Yulie Sekurindo Tbk.
Plaza ABDA Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5140 2181
Faksimili: (021) 5140 2182

Agen Penjualan

PT Dinamika Usaha Jaya
Jl. KS. Tubun II No. 15
Jakarta Pusat 11410
Telepon: (021) 533 0987 / 530 3864
Faksimili: (021) 533 0991

PT First Asia Capital
Panin Bank Center Lantai 3
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Senayan,
Jakarta 10270
Telepon: (021) 726 3969
Faksimili: (021) 571 0895